Imam Asy-Syaukani

TAFSIR FATHUL QADIR

Tahqiq dan Takhrij:
Sayyid Ibrahim

Surah:
Al Baqarah, Aali 'Imraan dan An-Nisaa'

DAFTAR ISI

SURAH AALI 'IMRAAN

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."
(Qs. Al Baqarah [2]: 234)

Setelah Allah SWT menyebutkan tentang *iddah* talak, lalu disambung dengan masalah penyusuan, kini Allah menyinggung tentang *iddah* wafat, agar tidak muncul dugaan bahwa *iddah* wafat adalah sama dengan *iddah* talak. Az-Zajjaj mengatakan, "Makna ayat ini adalah: Dan para lelaki di antara kalian yang meninggal dunia dengan meninggalkan para istri, yakni mereka yang mempunyai istri, maka para istri itu harus menunggu."

Abu Ali Al Farisi mengatakan: Perkiraannya adalah: Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaknya setelah itu mereka (istri-istri) menangguhkan diri mereka. Ini seperti ungkapan: *As-saman manawanun bi dirhamim* (lemak itu menghasilkan dirham), yakni darinya. Al Mahdawi menceritakan dari Sibawaih, bahwa maknanya adalah: Dan di antara yang dibacakan kepada kalian adalah, —Bahwa— orang-orang yang meninggal dunia.... Ada juga yang mengatakan: Bahwa perkiraannya: Dan para istri dari para lelaki yang meninggal dunia di antara kalian, mereka menangguhkan diri.... Demikian yang dikemukakan oleh penulis Al Kasyayaf. Namun firman-Nya: وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا *(dengan meninggalkan istri-istri)*, tidak cocok dengan perkiraan tersebut. Karena yang tampak dari bentuk *nakirah* (indefinitif; Tanpa *alif laam*) adalah pengulangan yang

mengalami perubahan. Sebagian pakar *nahwu* (gramatikal bahasa Arab) dari kalangan ulama Kufah menyatakan, bahwa *khabar* dari kalimat '*Alladziina*' (orang-orang yang) adalah *matruk* (dilewatkan). Tujuannya adalah memberitakan tentang para istri mereka, bahwa mereka harus menangguhkan diri. Hikmah ditetapkannya *iddah* wafat dengan kadar waktu ini adalah, karena janin laki-laki biasanya sudah mulai bergerak pada usia kehamilan tiga bulan, sedangkan janin perempuan sudah mulai bergerak pada usia kehamilan empat bulan. Lalu Allah menambahkan sepuluh hari, karena ada kemungkinan janinnya lemah untuk bergerak sehingga gerakannya sedikit terlambat, tapi keterlambatan itu tidak lebih dari sepuluh hari.

Konteks ayat ini bersifat umum, yaitu bahwa setiap wanita yang ditinggal mati suaminya, ia menjalani *iddah*-nya dengan *iddah* ini, namun keumuman ini dikhususkan oleh firman Allah *Ta'ala*:

وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (*dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya*). (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4). Demikian pendapat Jumhur ulama.

Diriwayatkan dari sebagian sahabat dan sejumlah ulama, bahwa wanita hamil menjalani *iddah* hingga waktu terlama dari kedua waktu *iddah*. Ini sebagai hasil penyingkronan antara dalil yang umum dengan dalil yang khusus dan untuk mengamalkan keduanya. Namun pendapat yang benar adalah pendapat yang dikemukakan oleh Jumhur. Penyingkronan antara yang umum dengan yang khusus dengan cara seperti ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa dan tidak pula dengan kaidah-kaidah syari'at, karena tidak ada artinya mengkhususkan sesuatu dari yang umum kecuali hanya berupa keterangan perubahan hukum yang umum dengan yang menyelisihinya. Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi SAW, bahwa beliau mengizinkan Sabi'ah Al Aslamiyyah untuk menikah lagi setelah melahirkan dan penantian kedua serta penundaan nikah.[1]

Konteks ayat ini juga tidak membedakan istri yang masih kecil dan yang sudah dewasa, antara yang merdeka dan hamba sahaya, dan

---

[1] *Muttafaq alaih;* Al Bukhari (5319) dan Muslim (2/1122) dari hadits Ibnu Mas'ud.

antara yang masih mengalami haid dan yang sudah tidak haid lagi (menopouse), yaitu bahwa *iddah* mereka semua —bila ditinggal mati oleh suami— adalah empat bulan sepuluh hari. Ada yang mengatakan, bahwa *iddah* hamba sahaya adalah setengah dari *iddah* wanita merdeka, yaitu dua bulan sepuluh hari. Ibnu Al Arabi mengatakan bahwa ini sudah merupakan ijma' (konsensus ulama) kecuali yang diriwayatkan dari Al A'sham, karena ia menyamakan *iddah* wanita merdeka dengan hamba sahaya. Al Baji mengatakan: Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai hal ini kecuali yang diriwayatkan dari Ibnu Sirin, karena ia mengatakan, bahwa *iddah* hamba sahaya sama dengan *iddah* wanita merdeka. Namun riwayat itu tidak valid diambil darinya.

Alasan pendapat yang dianut oleh Al Asham dan Ibnu Sirin adalah karena keumuman ayat ini, sedangkan alasan yang dianut oleh selain keduanya adalah karena diqiyaskannya *iddah* wafat kepada *ihdad*, yaitu setengahnya bagi hamba sahaya, ini berdasarkan firman Allah SWT: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ (*Maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 25) dan juga berdasarkan hadits yang lalu: طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانْ (*Talaknya hamba sahaya perempuan adalah dua talak, sedangkan iddahnya dua kali haid*). Dan, yang demikian ini bisa dipakai sebagai dalilnya, karena yang dimaksud bukan hanya menetapkan talaknya yang setengah dari talak wanita merdeka, tapi juga *iddah*-nya adalah setengah dari *iddah* wanita merdeka. Hanya saja karena tidak mungkin dikatakan bahwa talaknya adalah satu setengah talak dan *iddah* satu setengah kali haid, karena istilah 'Setengah' dalam kedua hal ini tidak masuk akal, sehingga kadar *iddah* dan talaknya adalah seperti yang dijelaskan dalam hadits tersebut, yaitu digenapkan. Namun di sini ada halangan untuk menerapkan qiyas yang dianut oleh Jumhur ulama, yaitu, bahwa hikmah dalam menetapkan *iddah* wafat empat bulan sepuluh hari, sebagaimana yang telah kami paparkan, adalah untuk tujuan memastikan kosongnya kehamilan, dan itu tidak dapat diketahui kecuali dengan masa tersebut. Dan, dalam hal ini tentunya tidak berbeda antara hamba sahaya dan wanita merdeka. Beda halnya

dengan *iddah* dua bulan yang lain karena ditinggal mati suami, karena dengan masa tersebut sudah bisa diketahui kosongnya rahim. Tentang tidak berbedanya hamba sahaya dan wanita merdeka dalam hal ini akan dipaparkan pada keterangan tentang *iddah ummul walad.*

Para ulama berbeda pendapat tentang *ummul walad* yang ditinggal mati majikannya; Sa'id bin Al Musayyab, Mujahid, Sa'id Ibnu Jubair, Al Hasan, Ibnu Sirin, Az-Zuhri, Umar bin Abdul Aziz, Al Auza'i, Ishaq dan Ibnu Rahawih dan Ahmad bin Hambal dalam salah satu riwayat darinya, ia menyatakan: Bahwa *ummul walad* ber-*iddah* selama empat bulan sepuluh hari berdasarkan hadits Amr bin Al Ash, yang mana ia berkata, "Janganlah kalian menyamarkan sunnah Nabi kita SAW kepada kami, (karena) *iddah ummul walad* bila ditinggal mati oleh majikannya adalah empat bulan sepuluh hari."[2] Riwayat ini dikeluarkan Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, namun dinilai *dha'if* oleh Ahmad dan Abu Ubaid. Ad-Daraquthni mengatakan, "Yang benar adalah bahwa riwayat ini *mauquf.*"

Thawus dan Qatadah mengatakan: *Iddah*-nya adalah dua bulan lima hari. Abu Hanifah dan para sahabatnya, Ats-Tsauri, serta Al Hasan bin Shalih mengatakan: *Ummul walad* ber-*iddah* dengan tiga kali haid. Ini juga merupakan pendapat Ali, Ibnu Mas'ud, Atha`, Ibrahim dan An-Nakha'i.

Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya, bahwa *iddah*-nya adalah satu kali haid selain haid yang dialami pada bulan kematian majikannya. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Umar, Asy-Sya'bi, Makhul, Al-Laits, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan Jumhur.

Firman-Nya: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (*kemudian apabila telah habis iddahnya*), yang dimaksud dengan *al buluugh* di sini adalah habisnya masa *iddah.*

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ (*Maka tiada dosa bagimu (para wali)*

[2] *Shahih;* Ahmad dalam *musnad*-nya, 4/203 dan Ibnu Majah, 2083 dan di-*shahih*-kan oleh Albani.

membiarkan mereka berbuat) yang berupa berhias dan menerima lamaran.

بِالْمَعْرُوفِ (*menurut yang patut*) yang tidak menyelisihi syari'at dan tidak bertentangan dengan adat yang baik. Ayat ini digunakan sebagai dalil untuk menyatakan wajibnya ihdad bagi wanita yang tengah menjalani *iddah* karena ditinggal mati suami. Telah diriwayatkan secara pasti dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya dari banyak jalur periwayatan, bahwa Nabi SAW bersabda, لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (*Tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdad terhadap kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali terhadap kematian suami, yaitu empat bulan sepuluh hari*).[3]

Telah diriwayatkan juga secara pasti dari Nabi SAW dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya tentang larangan bercelak bagi wanita yang sedang dalam masa *iddah* wafat.[4]

Al Ihdaad adalah meninggalkan berhias yang berupa menggunakan wewangian, mengenakan pakaian bagus, perhiasan dan sebagainya. Tidak ada perbedaan pendapat tentang wajibnya *ihdad* pada masa *iddah* wafat, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya hal ini pada masa *iddah* talak *raj'i* (talak yang bisa dirujuk), namun para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini bagi wanita yang sedang menjalani masa *iddah* dari talak *ba`in*, menjadi dua pendapat. Pembahasan tentang ini dipaparkan pada kitab-kitab *furu'*.

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ (*orang-orang yang meninggal dunia di antaramu*), ia

---

[3] *Muttafaq alaih:* Al Bukhari (5339) dan Muslim (2/1125) dari hadits Ummu Salamah.

[4] *Muttafaq alaih*; Al Bukhari, 5342 dan Muslim, 2/1127 dari hadits Ummu Athiyah.

mengatakan: Dulu, apabila seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan istrinya, maka si istri ber-*iddah* di rumahnya (rumah suaminya) selama satu tahun dan diberi nafkah dari harta peninggalannya. Kemudian Allah menurunkan ayat: وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ (*orang-orang yang meninggal dunia di antaramu*) *al aayah*, maka —setelah itu—, inilah *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, kecuali bila ia hamil maka *iddah*-nya adalah hingga melahirkan kandungannya. Dan, tentang perwarisan si istri itu, Allah berfirman: وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (*Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan.*' (Qs. An-Nisaa` [4]: 12). Jadi Allah telah menerangkan tentang perwarisan istri, penetapan wasiat dan nafkah.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (*kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu [para wali])*, yakni: Bila seorang wanita diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, kemudian *iddah*-nya telah habis, maka tidak ada dosa baginya untuk berhias dan berupaya untuk menikah lagi, namun itu dengan cara yang baik." Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Abu Al Aliyah, ia mengatakan: Yang sepuluh hari ini digabung dengan yang empat bulan itu, karena dalam sepuruh hari itu ditiupkan ruh padanya (pada janin).

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai firman-Nya: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (*kemudian apabila telah habis 'iddahnya*), ia mengatakan: Bila telah habis *iddah*-nya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Syihab mengenai firman-Nya: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (*Maka tiada dosa bagimu [para wali])*, ia mengatakan: Yakni para walinya.

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia memakruhkan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk mengenakan wewangian dan berhias.

Diriwayatkan oleh Malik, Abdurrazzaq, para penyusun kitab-ktiab *Sunan* dan di-*shahih*-kan oleh At-Tirmidzi, serta Al Hakim, dari Al Furai'ah binti Malik bin Sinan, saudari Abu Sa'id Al Khudri: Bahwa ia datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta izin kembali kepada keluarganya di kawasan pemukiman Bani Khudrah, sementara suaminya sedang pergi mencari para budaknya yang kabur, namun ketika ditemukan, mereka justru membunuhnya. Ia menuturkan, "Lalu aku meminta kepada Rasulullah SAW agar dibolehkan kembali kepada keluarga, karena suamiku tidak meninggalkanku di rumah yang dimilikinya dan tidak pula nafkah. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, '*Ya*,' maka aku pun beranjak, hingga ketika aku sedang berada di kamar, atau di masjid, beliau memanggilku, atau mengutus seseorang untuk memanggilku, lalu beliau bertanya, '*Apa yang kau katakan tadi*?' Maka aku pun mengulangi kisah yang tadi aku ceritakan kepada beliau mengenai suamiku, maka beliau pun bersabda امْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. (*Tinggallah engkau di rumahmu sampai habis masanya*). Maka aku pun ber-*iddah* selama empat bulan sepuluh hari." Selanjutkan ia mengatakan, "Kemudian pada masa Utsman bin Affan, ia mengirim utusan kepadaku dan menanyakan hal itu kepadaku, lalu aku pun memberitahunya, lalu ia pun mengikutinya dan memutuskan dengan itu."[5]

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

---

[5] *Shahih,* Abu Daud (2300); At-Tirmidzi (1204) An-Nasa'i pada (6/199); Ad-Darimi (2287) dan Ibnu Majah (2031); Di-*shahih*-kan oleh Albani dan Ahmad, (6/380).

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." **(Qs. Al Baqarah [2]: 235)**

Al Junaah adalah *al itsm* (dosa).

At-ta'riid (ungkapan sindiran/kiasan) adalah anonim dari *at-tashriih* (ungkapan jelas), yaitu berasal dari "*'Aradha asy-syai`a*" (mengincar sesuatu), yakni mendekatinya seolah-olah ia menunggui di sekitar sesuatu itu tapi tidak menampakkannya. Ada juga yang mengatakan, bahwa *at-ta'riidh* dari ungkapan "*'Aradhtu ar-rajul*" yakni: Aku memberi hadiah kepada seseorang. Contoh kalimat: Bahwa serombongan pengelana kaum muslimin *'aradhuu* (menghadiahi) Rasulullah SAW dan Abu Bakar pakaian berwarna putih. Jadi *al mu'ridh bil kalaam* (orang yang mengungkapkan perkataan) adalah menyampaikan suatu perkataan yang bisa difahami maknanya oleh yang ditujunya. Disebutkan di dalam *Al Kasysyaf*:[6] Perbedaan antara *kinayah* dengan *ta'ridh*, bahwa *kinayah* adalah menyebutkan sesuatu dengan selain lafazh yang biasa digunakan untuknya, sedangkan *at-ta'ridh* adalah menggunakan suatu lafazh yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak disebutkan. Misalnya perkataan seseorang yang dibutuhkan bantuannya, "*Ji`tuka li usallima 'alaika*" (aku datang untuk mengucapkan salam padamu [menyapamu]) atau "*Li andzur ilaa wajhikal kariim*" (untuk melihat wajahmu yang mulia). Karena itulah mereka mengatakan, "*Hasbuka bi at-tasliim minni taqhaadiyan*" (cukuplah bagimu dengan salam sehingga aku bisa memenuhi [membalas]). Seolah-olah ini mengarahkan perkataan kepada suatu maksud yang menunjukkan maksud tertentu. Disebut juga *at-talwiih* (sinyal) karena tersirat

[6] *Al Kasysyaf*, 1/282-283.

darinya apa yang dikehendakinya.

Al Khithbah (pinangan), dengan harakat *kasrah*, adalah permintaan yang dikemukakan oleh orang yang menginginkannya dengan kelembutan, baik secara perkataan atau perbuatan. Dikatakan: "*Khathabahaa khithbatan dan khathban*" (meminangnya). Adapun *al khuthbah*, dengan *dhammah*, adalah perkataan yang disampaikan seseorang yang sedang berpidato (wejangan).

أَوْ أَكْنَنتُمْ (*atau kamu menyembunyikan*) maknanya: Menutupi dan menyembunyikan keinginan untuk menikahi setelah habisnya masa *iddah* nanti.

Al Iknaan adalah menutupi dan menyembunyikan. Dikatakan, "*Aknantuhu*" dan "*kanantuhu*" artinya sama. Contohnya dalam firman Allah *Ta'ala*: بَيْضٌ مَّكْنُونٌ (*Telur [burung unta] yang tersimpan dengan baik*) (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 49). Contoh lainnya berupa ungkapan: *Akannal bait shaahibahu* (rumah itu menutupi pemiliknya).

عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ (*Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka*), yakni: Allah mengetahui bahwa kalian tidak akan bersabar untuk mengatakannya kepada mereka tentang keinginan kalian terhadap mereka, maka Allah memberikan *rukhshah* bagi kalian untuk menyindirnya tanpa mengungkapkan dengan ungkapan yang jelas. Disebutkan di dalam *Al Kasysyaf*, bahwa pada kalimat ini terkandung semacam celaan, seperti pada firman-Nya: عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ (*Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu*) (Qs. Al Baqarah [2]: 187).

وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا (*dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia),* maknanya: *'Alaa sirrin* (secara rahasia), lalu *harf jaar*-nya (partikel penyebab harakat *kasrah*)nya dibuang, karena *fi'l* ini tidak memerlukan dua *maf'ul* (obyek). Para ulama berbeda pendapat mengenai makna *as-*

sirr. Ada yang mengatakan, bahwa maknanya adalah nikah, yakni: Janganlah seorang laki-laki mengatakan kepada wanita yang tengah menjalani *iddah*, "Menikahlah denganku," akan tetapi semestinya mengungkapkan dalam bentuk sindiran (kiasan). Pemaknaan ini dianut oleh Jumhur ulama.

Ada juga yang mengatakan: Bahwa *as-sirr* di sini adalah zina, yakni: Jangan sampai menjanjikan pernikahan atas perzinaan pada masa *iddah*, yaitu dijanjikan dinikahi setelah selesai *iddah*. Demikian pendapat yang dikemukakan Jabir bin Zaid, Abu Mijlaz, Al Hasan, Qatadah, Adh-Dhahhak dan An-Nakha'i. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari. Al Hathi`ah mengatakan:

وَيَحْرُمُ سِرَّ جَارَتِهِمْ عَلَيْهِمْ   وَيَأْكُلُ جَارُهُمْ أَنْفَ الْقِصَاعِ

Dan diharamkan menzinai tetangga perempuan mereka

sementara tetangga mereka memakan ujung piring.

Ada juga yang mengatakan: Bahwa *as-sirr* adalah *al jima'* (persetubuhan), yakni: Janganlah kalian menyebut-nyebut kepada mereka bahwa kalian banyak bersetubuh untuk mengungkapkan keinginan menikahi mereka. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i mengenai pemaknaan ayat ini. Contoh pemakaan ini dalam ungkapan seorang penyair:

أَلاَ زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ الْيَوْمَ أَنَّنِي   كَبِرْتُ وَأَنْ لاَ يُحْسِنَ السِّرَّ أَمْثَالِي

Bukankah Basbasah kini telah menyatakan, bahwa aku

sudah tua, dan bahwa orang sepertiku ini sudah tidak bagus lagi bersetubuh.

Contoh lainnya dari ucapan Al A'sya:

فَلَنْ تَطْلُبُوْا سِرَّهَا لِلْغِنَى   وَلَنْ تَسْلِمُوْهَا لِأَزْهَادِهَا

Maka pasti kalian tidak ingin menyetubuhinya karena kekayaan

dan tidak pula kalian akan menyerahkannya karena kepapaannya.

Maksudnya: Tidak meminta untuk menikahinya karena hartanya yang banyak, dan tidak pula melewatkannya karena

kekurangan hartanya.

Pelurusan ungkapan dengan menggunakan kalimat: لَٰكِن *(tetapi)* adalah dari kalimat perkiraan yang tidak ditampakkan yang ditunjukkan oleh kalimat: سَتَذْكُرُونَهُنَّ *(kamu akan menyebut-nyebut mereka)* yakni: Maka sebutkanlah kepada mereka, وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *(dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia).* Ibnu Athiyyah mengatakan: Umat Islam telah sependapat, bahwa pembicaraan dengan wanita yang tengah menjalani masa *iddah*, yang mengandung perkataan jorok, yaitu dengan menyebut-nyebut persetubuhan atau yang mengarah ke situ, adalah tidak boleh. Ia juga mengatakan, "Umat juga telah sependapat tentang makruhnya menyatakan janji kepada wanita untuk menikahi pada masa *iddah*-nya. Begitu juga janji ayah terhadap anaknya atau majikan terhadap budak perempuannya (untuk menikahkannya)."

إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا *(kecuali sekedar mengucapkan [kepada mereka] perkataan yang ma'ruf).* Ada yang mengatakan, bahwa ini adalah pengecualian yang berdiri sendiri yang bermakna "*laakin*" (tetapi). Perkataan yang baik adalah sindiran yang dibolehkan. Penulis *Al Kasysyaf* menyatakan bahwa kalimat ini tidak berdiri sendiri, ia pun mengatakan, "Ini merupakan pengecualian dari firman-Nya: لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ *(janganlah kamu mengadakan janji [untuk menikah])* yakni: Janganlah kalian menjanjikan apa pun kepada mereka, kecuali janji yang baik yang tidak mungkar." Ia menganggap bahwa kalimat tersebut adalah untuk pengecualian terkait, dan alasan tidak menganggapnya sebagai pengecualian yang berdiri sendiri, karena berarti menetapkan sindiran sebagai janji. Padahal sebenarnya tidaklah demikian, karena sindiran merupakan alternatif janji, karena sebenarnya itu adalah janji itu sendiri (hanya saja tidak berbentuk ungkapan yang jelas).

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ (*Dan janganlah kamu berazam [bertetap hati] hati untuk berakad nikah),* tentang makna *al 'azm* telah dikemukakan. Dikatakan: *'Azama asy-syai`a,* dan: *'Azama 'ala asy-syai`i*". Maknanya di sini: *Laa ta'zimuu* ***'alaa*** *uqdatin nikaah* (janganlah kalian berketetapan hati untuk melangsungkan akad nikah, kemudian kata *'alaa*-nya dibuang (tidak ditampakkan). Sibawaih mengatakan, "Pembuangan partikel di sini tidak ada kiasannya yang menjadi standarnya." An-Nuhas mengatakan: Boleh juga maknanya: *Laa ta'qiduu 'Udatan nikaah* (janganlah kalian melangsungkan akad nikah), karena makna "*Ta'zimuu*" dan "*Ta'qiduu*" sama." Ada juga yang mengatakan, bahwa kemantapan untuk melakukan suatu perbuatan adalah yang mendahului perbuatan itu, maka di sini terkandung larangan yang sangat mendalam. Sebab, bila sesuatu yang mendahuluinya saja sudah dilarang, maka sesuatunya itu sendiri lebih terlarang.

حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ (*sebelum habis iddahnya*). Maksudnya: Sampai habis masa *iddah*nya. *Al Kitaab* di sini adalah batas dan kadar yang ditetapkan dari *iddah.* Disebut *kitaab,* karena ditetapkan dan diwajibkan, seperti firman-Nya: إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا (*Sesungguhnya shalat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 103). Hukum diharamkannya menikah pada masa *iddah* adalah hukum yang telah disepakati oleh umat.

Abdurrazzaq, Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Al Bukhari, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ (*Dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran*), ia mengatakan: *At-Ta'riidh* [yakni yang termuat pada kalimat عَرَّضْتُم] adalah: Aku ingin menikah, atau: Aku menginginkan wanita yang cirinya demikian dan

demikian, atau: Aku memerlukan wanita, atau: Sungguh aku berharap Allah memudahkanku mendapatkan wanita yang shalihah.

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, yaitu ia mengatakan kepada seorang wanita: Semoga aku tidak kedahuluan orang lain kepadamu, atau: Sungguh aku berharap bahwa Allah telah mempersilakan antara aku dan engkau, dan: Ungkapan-ungkapan lainnya yang serupa itu. Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia berkata, "Yaitu ia mengatakan: Sunggu aku menyukaimu, atau: Sunggu aku berharap telah menikahimu."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya: أَوْ أَكْنَنتُمْ (*atau kamu menyembunyikan [keinginan mengawini mereka]*), ia mengatakan: Kamu rahasiakan. Abdurrazzaq juga meriwayatkan seperti itu dari Adh-Dhahhak.

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya: عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ (*Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka*), ia mengatakan: Dengan kesalahan. Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan: Ia teringat akan wanita itu di dalam dirinya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا (*tetapi janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia*), ia mengatakan: "Yaitu dengan mengatakan kepadanya, 'Sungguh aku rindu', atau 'berjanjilah kepadaku untuk tidak menikah selain denganku' dan redaksi yang serupa dengannya. إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا (*kecuali sekedar mengucapkan [kepada mereka] perkataan yang ma'ruf*), yaitu perkataan: Semoga aku tidak kedahuluan orang lain kepadamu.

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai maksud ***as-sirr***

(rahasia), bahwa itu adalah zina. Yaitu laki-laki yang melakukan zina dan beralasan hendak menikahi. Abdurrazzaq dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (*kecuali sekedar mengucapkan [kepada mereka] perkataan yang ma'ruf*), ia mengatakan: Yaitu dengan mengatakan: Engkau sungguh cantik, atau: Engkau sangat baik, atau: Sesungguhnya wanita termasuk kebutuhanku.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya: وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ (*Dan janganlah kamu berazam [bertetap hati] untuk berakad nikah*), ia mengatakan: Janganlah kalian menikahi(nya), حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ (*sebelum habis masa idahnya*), yakni: Sampai habis masa *iddahnya*."

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah

kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan." **(Qs. Al Baqarah [2]: 236-237)**

Yang dimaksud dengan ***al junaah*** di sini adalah tanggungan berupa mahar atau yang lainnya, tidak diwajibkannya *al junaah* adalah karena tidak diwajibkannya mahar. Yakni: Tidak ada kewajiban tanggungan atas kalian yang berupa mahar atau lainnya bila kalian menceraikan istri dalam kondisi tersebut. Kata مَا pada firman-Nya: مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ *(sebelum kamu bercampur dengan mereka),* adalah *mashdar* yang berfungsi menerangkan keadaan dengan perkiraan *mudhaaf,* yakni: *Muddata 'adami masiisikum* (selama tidak ada pencampuran [penyetubuhan] dari kalian).

Abu Al Baqa` menukil suatu pendapat, bahwa *al junaah* adalah *syarthiyyah* (kalimat bersyarat) yang termasuk kategori syarat dari beberapa syarat, sehingga syarat yang kedua menjadi kriteria syarat yang pertama, seperti ungkapan: *In ta`tini in tuhsin ilayya ukrimuka* (jika kau datang kepadaku, jika kau bersikap baik terhadapku, maka aku akan memuliakanmu). Sehingga Makna ayat ini: Jika kalian menceraikan mereka, dengan tidak pernah menggauli mereka. Ada juga yang berpendapat, bahwa kata "*maa*" itu sebagai *maushulah,* yakni: Jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kalian gauli. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai firman-Nya: أَوْ تَفْرِضُوا *(atau sebelum kamu menentukan),* ada yang mengatakan:

Bahwa أَوْ di sini bermakna إِلَّا (kecuali/selain), yakni: *Illaa an tafridhuu* (kecuali yang kamu tentukan).

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah: حَتَّى (sehingga/sampai), yakni: *Hatta tafridhuu* (sampai yang kamu tentukan [sebelum kamu menentukan, atau: kecuali yang telah kamu tentukan]). Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah *waawu* (dan), yakni: *Wa tafridhuu* (dan kamu tentukan).

Menurutku (Asy-Syaukani), semua penafsiran ini tidak mengena, karena makna ayat ini sangat jelas, Allah SWT menyatakan tidak adanya *junaah* (tanggungan berupa mahar atau yang lainnya) atas orang-orang yang menceraikan istri selama tidak terjadinya salah satu dari dua hal tersebut [yakni menggaulinya atau menetapkan maharnya]. Ditiadakannya mahar yang belum diketahui adalah karena belum ditentukan dan karena si istri belum digauli, tapi bila telah ditentukan walaupun belum digauli, maka itu berlaku, demikian juga bila terjadi penyetubuhan dan maharnya belum ditentukan, maka telah wajiblah mahar yang semisal atasnya.

Perlu diketahu, bahwa wanita yang ditalak ada empat macam, yaitu:

Pertama, wanita yang telah digauli dan telah ditetapkan maharnya, seperti yang telah disinggung pada ayat sebelumnya. Untuk wanita dengan kriteria ini, suami dilarang mengambil kembali barang sedikit pun dari apa yang telah diberikan kepada mereka, dan *iddah* mereka adalah tiga kali *quru`*.

Kedua, Wanita yang ditalak yang belum digauli dan belum ditentukan maharnya, seperti yang disebutkan dalam ayat ini, tidak mendapatkannya, tapi ia hanya mendapatkan *mut'ah* (pemberian). Dijelaskan di dalam surah Al Ahzaab, bahwa apabila istri yang belum digauli dicerai, maka tidak ada *iddah* atasnya.

Ketiga, Wanita yang telah ditetapkan maharnya namun belum digauli, yaitu yang disebutkan dalam firman-Nya: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ

أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً (*Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya*).

Keempat: Wanita yang telah digauli tapi belum ditentukan maharnya, yaitu yang disebutkan di dalam firman-Nya: فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (*Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati [campuri] di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya [dengan sempurna], sebagai suatu kewajiban)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 24).

Yang dimaksud dengan firman-Nya: مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ (*sebelum kamu bercampur dengan mereka*) adalah sebelum kamu menyetubuhi mereka. Ibnu Mas'ud membacanya: مِنْ قَبْلِ أَنْ تُجَامِعُوْهُنَّ (sebelum kamu menyetubuhi mereka). Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir darinya. Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir dan Ashim membacanya: مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ (*sebelum kamu bercampur dengan mereka*). Sementara Hamzah dan Al Kisa`i membacanya: تُمَاسُّوْهُنَّ (kamu bercampur dengan mereka) dengan format *mufa'alah*. Yang dimaksud dengan *fariidhah* adalah menentukan mahar.

وَمَتِّعُوهُنَّ (*Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah [pemberian] kepada mereka),* yakni: Berikanlah sesuatu kepada mereka sebagai bekal bagi mereka. Konteks perintah ini menunjukkan wajib. Demikian yang dikatakan oleh Ali, Ibnu Umar, Al Hasan Al Bashari, Sa'id bin Jubair, Abu Qilabah, Az-Zuhri, Qatadah dan Adh-Dhahhak. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya adalah firman Allah *Ta'ala*: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

(Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya) (Qs. Al Ahzaab [33]: 49).

Malik, Abu Ubaid dan Al Qadhi Syuraih serta yang lainnya mengatakan, "Sesungguhnya *mut'ah* yang disebutkan itu hukumnya *mandub* (dianjurkan), bukan wajib, berdasarkan firman-Nya: حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ *(Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan)*. Seandainya wajib, tentu dinyatakan untuk semuanya (tidak hanya *al muhsinuun*)." Pendapat ini disanggah, bahwa ungkapan ini tidak menafikan hukum wajibnya, bahkan ini merupakan penegasannya, sebagaimana firman-Nya pada ayat lain: حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ *(Sebagai suatu kewajiban bagi orang yang taqwa)* (Qs. Al Baqarah [2]: 241), yakni: Bahwa melaksanakan itu merupakan sikap ketakwaan, sementara setiap muslim wajib bertakwa kepada Allah SWT.

Perbedaan pendapat juga terjadi mengenai: Apakah *mut'ah* juga disyari'atkan bagi wanita yang ditalak sebelum digauli dan sebelum ditentukan maharnya, ataukah hanya disyari'atkan bagi yang sudah ditentukan maharnya saja? Suatu pendapat menyatakan, bahwa *mut'ah* disyari'atkan untuk diberikan setiap wanita yang dicerai.

Demikian itu pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu 'Atha`, Jabir bin Zaid, Sa'id bin Jubair, Abu Al 'Aliyah, Al Hasan Al Bashri, Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya, Ahmad dan Ishaq, namun mereka berbeda pendapat: Apakah ini diwajibkan untuk diberikan kepada wanita yang tidak dicerai [yakni ditinggal mati suami] sebelum digauli dan ditentukan maharnya, atau hanya dianjurkan? Untuk pendapat yang disepakati, mereka bedalih dengan firman Allah Ta'ala: وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ *(kepada perempuan-perempuan yang diceraikan [hendaklah diberi*

oleh suamninya] mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang takwa) (Qs. Al Baqarah [2]: 241) dan firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ *(Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik)* (Qs. Al Ahzaab [33]: 28). Ayat pertama bersifat umum, berlaku untuk setiap wanita yang dicerai, sedangkan ayat kedua hanya berlaku untuk para istri Nabi SAW, dan mereka telah ditentukan maharnya serta telah digauli.

Sa'id bin Al Musayyab mengatakan: Bahwa *mut'ah* wajib diberikan kepada wanita yang diceraikan, walaupun diceraikan sebelum digauli namun telah ditentukan maharnya, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ *(Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah)* (Qs. Al Ahzaab [33]: 49), ia mengatakan: Ayat yang terdapat di dalam surah Al Ahzaab ini telah dihapus oleh ayat yang terdapat di dalam surah Al Baqarah.

Segolongan ahli ilmu berpendapat, bahwa *mut'ah* dikhususkan bagi wanita yang dicerai sebelum digauli dan belum ditentukan maharnya, karena istri yang telah digauli berhak menerima semua mahar yang telah ditentukan atau yang semisal, sedangkan yang belum digauli yang telah ditetapkan maharnya oleh suaminya dan diceraikan sebelum digauli, maka ia berhak menerima separoh mahar. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Umar dan Mujahid.

Konsensus ulama menyatakan: Bahwa wanita yang ditalak sebelum digauli dan sebelum ditentukan maharnya tidak berhak apa-apa selain *mut'ah*, bila ia seorang wanita merdeka. Tapi bila ia

seorang hamba sahaya, maka Jumhur berpendapat, bahwa ia juga berhak terhadap *mut'ah.* Namun Al Auza'i dan Ats-Tsauri berpendapat, bahwa ia tidak berhak terhadap *mut'ah,* karena ia milik majikannya, sedangkan majikannya itu tidak berhak terhadap harta konpensasi dari derita hamba sahayanya. Sebab ketika Allah SWT mensyari'atkan *mut'ah* bagi wanita yang ditalak sebelum digauli dan sebelum ditetapkan maharnya, adalah karena si wanita menderita akibat talak sebelum hal tersebut.

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai *mut'ah* yang disyari'atkan, apakah itu ditentukan kadar tertentu atau tidak? Malik dan Asy-Syafi'i dalam pendapat barunya mengatakan, "Tidak ada batasan tertentu yang diketahui, jadi yang berlaku adalah setiap kadar yang bisa disebut sebagai *mut'ah.*"

Abu Hanifah mengatakan, "Bila suami istri berselisih mengenai kadar *mut'ah,* maka si istri berhak terhadap setengah mahar, dan itu tidak kurang dari lima dirham, sebab mahar paling rendah adalah sepuluh dirham." Mengenai hal ini, banyak pendapat para salaf, insya Allah nanti akan dikemukakan.

عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ *(Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya [pula])* menunjukkan bahwa standarnya dalam hal ini adalah berdasarkan kondisi suami, maka *mut'ah* dari orang kaya lebih banyak daripada *mut'ah* dari orang faikir. Jumhur membacanya: عَلَى ٱلْمُوسِعِ dengan harakat *sukun* pada huruf *wawu* dan harakat *kasrah* pada huruf *sin.* Sedangkan Abu Haiwah membacanya: ٱلْمُوَسَّعِ dengan harakat *fathah* pada huruf *wawu,* serta harakat *tasydid* dan harakat *fathah* pada huruf *sin.* Nafi', Ibnu Katsir, Abu Umar dan Ashim dalam riwayat Abu Bakar membacanya: قَدْرُهُۥ dengan harakat *sukun* pada huruf *dal* untuk keduanya. Sementara Ibnu Amir, Hamzah, Al Kisa'i dan 'Ashim dalam riwayat Hafsh membacanya: قَدَرُهُۥ dengan harakat *fathah* pada huruf *dal* untuk keduanya. Al Akhfasy dan yang lainnya

mengatakan: Keduanya adalah dua dialek yang fasih.

Yang demikian ini juga di dapatkan pada bacaan dalam firman Allah *Ta'ala*: فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا (*Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya)* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 17) dan firman-Nya: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ (*Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya)* (Qs. Al An'aam [6]: 91).

Makna الْمُقْتِرُ adalah *al muqillu* (yang disedikitkan). Dan kata مَتَاعًا adalah sebagai *mashdar* yang menegaskan kalimat: وَمَتِّعُوهُنَّ (*Dan hendaklah kamu berikan mut'ah [pemberian] kepada mereka).*

Makna الْمَعْرُوفِ yang baik menurut syari'at dan adat yang sesuai syari'at.

Firman-Nya: حَقًّا (*Yang demikian itu merupakan ketentuan*) adalah sifat untuk kalimat: مَتَاعًا (yaitu pemberian), atau sebagai *mashdar* dari *fi'l* yang *mahdzuf* (kata kerja yang tidak ditampakkan), yakni —bila ditampakkan—: *Haqqa dzaalika haqqan* (Yang demikian itu adalah ketentuan). Dikatakan, "*Haqaqtu 'alaihi al qadhaa'*" atau, "*ahqaqtu ..*" yakni aku menerapkan keputusan padanya.

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ (*Dan jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka*) *al aayah.* Ini menunjukkan bahwa *mut'ah* itu tidak wajib diberikan kepada istri yang ditalak itu, karena status *mut'ah* ini sebagai konpensasi bagi istri yang dicerai sebelum digauli dan sebelum ditetapkan maharnya yang berhak terhadap *mut'ah.*

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (*maka [bayarlah] seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu),* yakni mereka mengatakan: Diwajibkan atas kalian membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan kepada

mereka. Dan ini merupakan pendapat yang disepakati para ahli ilmu.

Dalam hal ini jumhur ulama membacanya: فَنِصْفُ, dengan *rafa'*. Sementara yang selain Jumhur membacanya: فَنِصْفَ dengan kondisi *nashab*, yakni: *Fadfa'uu nishfa maa faradhtum* (*maka bayarkanlah setengah dari apa yang telah kamu tentukan itu*). Ini dibaca juga: فَنُصْفُ atau فَنِصْفُ dengan memberi harakat *dhamah* pada huruf *nun* atau meng-*kashrah*-kannya. Keduanya adalah dua dialek. Para ahli ilmu telah sependapat, bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sebelum digauli dan telah ditetapkan maharnya, ia berhak menerima mahar secara penuh karena kematian tesebut, dan ia pun berhak terhadap warisan, serta berkewajiban menjalani masa *iddah*. Kemudian para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai *khulwah* (suami istri telah berduaan), apakah kondisi ini dianggap sebelum "telah digauli" sehingga si istri berhak terhadap mahar secara penuh, sebagaimana istri yang telah digauli, atau tidak? Malik, Asy-Syafi'i dalam pendapat lama, para ulama Kufah, para Khalifah Rasyidun dan kebanyakan ahli ilmu berpendapat dengan yang pertama (yakni berhak terhadap mahar secara penuh), dan mereka juga mewajibkan *iddah*. Sementara menurut pendapat Asy-Syafi'i yang baru, bahwa yang diwajibkan hanya setengah mahar. Pendapat ini sesuai dengan konteks ayat, karena *al masiis* adalah *al jima'* (bersetubuh). Dan menurut beliau juga, bahwa untuk kondisi ini tidak diwajibkan *iddah*. Demikian juga pendapat segolongan salaf.

إِلَّآ أَن يَعْفُونَ (*kecuali jika istri-istrimu itu mema'afkan),* yakni para istri yang ditalak itu. Maknanya: mereka meninggalkan itu dan merelakannya. Format kata ini seperti "*Yaf'alna*". Kalimat ini merupakan pengecualian dari cakupan keumuman. Ada juga yang mengatakan: Bahwa ini merupakan pengecualian yang berdiri sendiri, sehingga maknanya: Mereka meninggalkan setengah mahar yang wajib dibayarkan oleh para suami kepada mereka. Huruf *nuun* di sini tidak gugur oleh partikel أَنْ karena kalimat ini merupakan *fi'l jamak*

mu`annats pada bentuk *fi'l mudhari'* dalam semua posisi, baik pada posisi *rafa'*, *nashab* maupun *jazm* (sukun), karena *nun* ini adalah *nun dhamiir* (kata ganti [yang disimbolkan dengan *nuun niswah*, bukan sebagai simbol jamak]), bukan simbol *i'raab* sebagaimana pada *fi'l mudhari'* untuk *mudzakkar*, seperti ungkapan "*ar-rijaal ya'fuun*" (para lelaki membebaskan/memaafkan) [*nuun* di sini sebagai simbol *fi'l jamak mudzakkar* pada posisi *rafa'*). Demikian pendapat mayoritas mufassir.

Sementara diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b Al Qarazhi, bahwa ia mengatakan, bahwa (*fa'il* dari): إِلَّآ أَن يَعْفُونَ adalah laki-laki banyak dalam bentuk lafazh yang dilemahkan.

Dan makna firman-Nya: أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِي بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ النِّكَاحِ *(atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah)* di-*'athaf*-kan kepada posisi kalimat: إِلَّآ أَن يَعْفُونَ karena yang pertama *mabnii* (tidak berubah oleh pengaruh partikel pengubah harakat atau simbol) sedangkan yang ini *mu'rab* (berubah). Ada juga yang mengatakan, bahwa *fa'il*-nya adalah suami.

Demikian pendapat yang dilontarkan oleh Jubair bin Muth'im, Sa'id bin Al Musayyab, Syuraih, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Asy-Sya'bi, Ikrimah, Nafi', Ibnu Sirin, Adh-Dhahhak, Muhammad bin Ka'b Al qarazhi, Jabir bin Zaid, Abu Mijlaz, Ar-Rabi' bin Anas, Iyas bin Mu'awiyah, Makhul, Muqatil bin Hayyan, pendapat baru Asy-Syafi'i, serta merupakan pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya, Ats-Tsauri, Ibnu Syubrumah dan Al Auza'i, serta diunggulkan oleh Ibnu Jarir. Pendapat di atas mengandung kekuatan dan juga kelemahan. Kekuatannya adalah: Karena orang yang memegang ikatan nikah, yang sebenarnya memang suami, karena dialah yang berhak untuk mengurainya dengan talak. Adapun kelemahannya: Karena pembebasan itu darinya adalah tidak masuk akal. Adapun pendapat mereka yang menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "membebaskannya" adalah "memberinya mahar secara penuh," tidak tersirat dari konteksnya, karena pembebasan itu tidak ditujukan untuk tambahan.

Ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ (*atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah*) adalah wali. Demikian pendapat An-Nakha'i, Alqamah, Al Hasan, Thawus, Atha`, Abu Az-Zinad, Zaid bin Aslam, Rabi'ah, Az-Zuhri, Al Aswad bin Yazid, Asy-Sya'bi, Qatadah, Mali dan Asy-Syafi'i dalam pendapat lamanya.

Seperti halnya yang telah disebutkan, pendapat ini juga mengandung kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya: Karena makna pembebasan seperti ini adalah masuk akal. Sedangkan kelemahannya: Karena ikatan pernikahan itu sebenarnya berada di tangan suami, bukan di tangan wali. Yang menambah lemahnya pendapat ini, karena wali tidak mempunyai hak untuk membebaskan suami dari hal yang bukan hak wali. Al Qurthubi menyebutkan ijma' (konsensus para ahli ilmu) yang menyatakan bahwa wali tidak berhak terhadap sesuatupun dari harta anak perempuannya, yakni maharnya.[7]

Maka, pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang pertama karena dua alasan; *Pertama*: Karena suami adalah orang yang memegang ikatan pernikahan. *Kedua*: Bahwa pembebasannya adalah untuk memberikan mahar secara penuh terlontar dari pemiliknya, karena dialah yang berhak dan bukan wali.

Adapun penyebutan "tambahan" dengan sebutan "pembebasan" walaupun tidak tersirat dari konteksnya, namun biasanya mereka menyerahkan mahar itu secara penuh saat akad, sehingga pembebasan di sini menjadi masuk akal. Karena berarti sang suami membiarkannya (membiarkan tambahan) itu untuk sang istri dan tidak meminta kembali yang setengah. Penafsiran ini tidak dikatakan rumit sebagaimana yang dikatakan di dalam *Al Kasysyaf*, karena ini pembebasan yang hakiki, yakni meninggalkan sesuatu yang berhak diminta. Adapun yang disebut rumit adalah bila merelakan penyempurnaan mahar yang belum diserahkan oleh suami.

وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (dan *pemaafan kami itu lebih dekat kepada takwa)* ada yang mengatakan, bahwa *khithab* ini berlaku untuk

---

[7] Al Qurthubi, 3/207.

laki-laki dan juga perempuan. Jumhur membacanya dengan *ta`* bertitik dua di atas, sedangkan Abu Nahik dan Asy-Sya'bi membacanya: وَأَنْ يَعْفُوا dengan huruf *ya`* bertitik dua di bawah, sehingga *khithab*-nya berlaku pada laki-laki saja. Redaksi ini menunjukkan kebenaran pendapat yang kami unggulkan, yaitu yang menyatakan bahwa: Yang memegang ikatan nikah adalah suami. Karena pembebasan yang dilakukan oleh wali mengenai sesuatu yang bukan haknya bukannya lebih dekat kepada ketakwaan, tapi malah lebih dekat kepada kezhaliman dan kesewenang-wenangan.

وَلَا تَنسَوُا۟ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ (*Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu),* jumhur ulama membacanya dengan *dhammah* pada *waawu.* Yahya bin Ya'mur membacanya dengan harakat *kasrah* pada *wawu.* Sedangkan Ali, Mujahid, Abu Haiwah dan Ibnu Abu Ablah membacanya: وَلَا تَنَاسَوْا makna ayat ini: Bahwa kedua suami istri hendaknya tidak melupakan kebaikan masing-masing pihak terhadap pihak lainnya. Di antaranya adalah kebaikan istri yang membebaskan setengah mahar, dan kebaikan suami yang menyempurnakan mahar. Ini merupakan petunjuk bagi laki-laki dan perempuan yang pernah menjadi pasangan suami istri agar tidak saling menceritakan keburukan mantan pasangannya, dan hendaknya saling toleran terhadap kekeliruan masing-masing pihak terhadap pihak lainnya, karena bagaimana pun, pernah terjadi hubungan di antara mereka, dimana masing-masing mereka telah saling menggauli, yaitu hubungan yang tentunya berbeda dengan hubungan lainnya. Di antara bentuk ekspresi saling menjaga hak masing-masing dan bahwa masing-masing mereka telah sangat mengenal kebaikan mantan pasangannya, adalah tekad dari keduanya untuk saling toleran.

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (*Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*). Ini mengandung dorongan bagi yang berbuat kebaikan, dan tentunya juga mengandung ancaman bagi yang selainnya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi

di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً *(sebelum kamu bercampur dengan mereka atau sebelum kamu menentukan maharnya)*, ia mengatakan: *Al Mass* adalah *an-nikaah* (bercampur), sedangkan *al fariidhah* adalah *ash-shadaaq* (mahar/maskawin).

وَمَتِّعُوهُنَّ *(Dan hendaklah kamu berikan mut'ah [pemberian])*, ia mengatakan: Yaitu laki-laki yang menikahi seorang wanita namun belum menentukan maharnya, kemudian menceraikannya sebelum digauli, maka Allah memerintahkannya agar memberikan mut'ah (pemberian) sesuai dengan kemampuannya. Bila ia seorang yang kaya, maka hendaklah memberikan pelayan (hamba sahaya), dan bila ia seorang yang ekonominya sulit, maka hendaklah memberinya tiga pakaian atau lainnya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia mengatakan: Mut'ah talak Yang paling tinggi adalah pelayan (budak), berikutnya adalah uang, dan berikutnya adalah pakaian.

Abdurrazzaq dan Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan: Mut'ah yang paling sedikit adalah tiga puluh dirham.

Al Qurthubi di dalam *Tafsir*nya meriwayatkan dari Al Hasan bin Ali, bahwa ia memberikan mut'ah sebanyak dua puluh ribu dan satu gang lahan madu.[8] Dan, ia meriwayatkan dari Syuraih, bahwa ia memberikan mut'ah sebanyak lima ratus dirham. Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Al Hasan bin Ali, bahwa ia memberikan mut'ah sebesar sepuluh ribu.

Abdrurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwa ia memberikan mut'ah berupa pelayan (budak) dan nafkah atau pakaian. Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: مِن

---

[8] Al Qurthubi menyebutkan dalam *Tafsir*-nya, 3/201.

قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ (*sebelum kamu bercampur dengan mereka*), ia mengatakan, "*Al Mass* adalah *al jimaa'* (bersetubuh). Maka baginya adalah setengah mahar, dan ia tidak berhak memperoleh mahar lebih dari setengahnya.

إِلَّآ أَن يَعْفُونَ (*kecuali jika istri-istrimu memaafkan*), yakni: Wanita janda atau perawan yang dinikahkan oleh walinya yang selain ayahnya, maka Allah menetapkan hak membebaskan mahar itu di tangan mereka (para wanita itu) bila mereka ingin membebaskan. Dan bila ingin mengambil, maka mereka berhak mengambil setengah maharnya.

أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ النِّكَاحِ (*atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah*), yaitu: Ayah si wanita perawan. Hak membebaskan mahar ini berada di tangannya, sementara si wanita itu tidak lagi punya urusan dengan mantan suaminya bila ia telah diceraikan, selama ia berada di dalam tanggungan ayahnya.

Asy-Syafi'i, Sa'id bin Manshur dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai laki-laki yang menikahi seorang wanita, lalu masuk berduaan namun tidak menggaulinya, kemudian menceraikannya, ia mengatakan, "Wanita itu hanya berhak mendapat setengah mahar. Karena Allah telah berfirman: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ (*Dan jika kamu menceraikan istri-istri*) *al aayah.*

Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan: Ia berhak setengah mahar, walaupun telah duduk di antara kedua kakinya (tapi tidak bercampur).

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath* dan Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad hasan dari Ibnu Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, اَلَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ (*Orang yang memegang ikatan nikah adalah suami*).[9]

---

[9] Al Haitsami menyebutkannya dalam *Al Majma'*, 6/320, dan ia berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkkannya dalam *Al Ausath,* di dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah,

Diriwayatkan juga seperti itu oleh Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dari perkataan Ali. Abd bin Humaid, Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Abbas. Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "(yang memegang ikatan nikah) adalah ayahnya si wanita, saudara laki-lakinya dan orang-orang yang wanita itu tidak dapat dinikahi kecuali melalui mereka." Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ (*Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu*), ia mengatakan: Dalam hal ini ataupun yang lainnya."

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan ia men-*shahih*-kannya, Ibnu Majah, Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, serta Al Baihaqi: Bahwa sejumlah orang menemui Ibnu Mas'ud, lalu mereka berkata, "Ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita kami, namun ia belum menetapkan maharnya dan belum pernah menggaulinya sampai ia meninggal." Ibnu Mas'ud berkata, "Menurutku, tetapkanlah untuknya mahar seperti biasanya mahar para wanita dari sukunya sendiri, tidak kurang dan tidak berlebihan, dan ia berhak terhadap warisannya, serta ia harus menjalani *iddah* selama empat bulan sepuluh hari." Lalu hal ini sampai kepada orang-orang Asyja', di antaranya adalah Ma'qil bin Sinan, mereka pun berkata, "Kami bersaksi, bahwa engkau telah memutuskan sebagaimana yang diputuskan oleh Rasulullah SAW mengenai salah seorang wanita kami yang bernama Birwa' binti Wasyiq ."[10]

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ali, bahwa ia mengatakan tentang wanita yang ditinggal mati suaminya sebelum menetapkan maharnya, "Ia berhak mendapatkan warisan, dan ia harus menjalani *iddah*, tapi ia tidak berhak terhadap mahar." Ia juga mengatakan, "Kesaksian orang badui

---

dan padanya terdapat kelemahan.

[10] *Shahih*, Ahmad, 4/280; Abu Daud, 2114, 2115; At-Tirmidzi, 1145; An-Nasa'i, 6/121; Al Hakim. 2/180 dan Ibnu Majah, 1892 dan di-*shahih*-kan oleh Albani

dari suku Asyja' tidak diterima bila dihadapkan pada Kitabullah."

Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan telah menetapkan maharnya, "Ia berhak terhadap mahar dan warisan."

Malik, Asy-Syafi'i, Ibnu Abu Syaibah dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Umar bin Khaththab, Bahwa ia memberikan keputusan mengenai wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki: Bahwa bila telah diturunkan tirai (yakni telah berduaan), maka telah wajiblah mahar.

Ibnu Abu Syaibah dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Umar dan Ali, ia mengatakan: Bila ia (suami) menurunkan tirai dan menutup pintu, maka si istri berhak mendapat mahar penuh, dan ia pun harus menjalani *iddah*.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Zurarah bin Aufa, ia mengatakan: Para Khalifah Ar-Rasyidun telah memutuskan, bahwa bila suami telah menutup pintu, atau menurunkan tirai, maka telah wajiblah mahar dan *iddah*.

Malik dan Al Baihaqi juga meriwayatkan serupa itu dari Zaid bin Tsabit. Al Baihaqi meriwayatkan dari Muhammad bin Tsauban, bahwa Rasulullah SAW bersabda: مَنْ كَشَفَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. (*Barangsiapa menyingkap wanita lalu melihat auratnya, maka telah wajiblah mahar atasnya*).[11]

---

[11] *Shahih,* Al Baihaqi, 7/256, HR. Abu Daud dalam *Al Marasil*, h. 185, *isnad*-nya *shahih*, Ad-Daruquthni, 3/107 dalam *isnad*-nya tedapat Ibnu Lahi'ah secara *mursal*.

Aku katakan, "Hadits ini memiliki penguat dan banyak jalur lainnya hingga mencapai derajat *shahih*, namun menurut Ad-Daruquthni, 3/207 dari hadits Ali, ia berkata, 'Jika ia menutup pintu, dan melepaskan satir, lalu ia melihat auratnya, maka telah wajib baginya memberi mahar', dan menurut Abdurrazaq dalam mushannaf-nya, 10868 dari Abu Hurairah, ia mengatakan: Umar berkata, 'Jika satir telah ditutup dan pintu telah dirapatkan, maka wajib baginya membayar mahar', dan di dalanya juga; 10863 dari Umar dengan redaksi serupa, dan para perawinya adalah *tsiqah*; Ad-Daruquthni, 3/206; Al Baihaqi, 7/255 dari Umar ia berkata, 'Jika pintu telah dirapatkan, dan satir telah dilepaskan, maka ia wajib membayar mahar'." *Isnad*-nya *shahih*.

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

"peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. jika kamu dalam Keadaan takut (bahaya), Maka Shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. kemudian apabila kamu telah aman, Maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." **(Qs. Al Baqarah [2]: 238-239)**

Al Muhaafazhah 'ala asy-syai` artinya: Melanggengkan dan senantiasa melakukan sesuatu.

Al wusthaa adalah bentuk *ta`nits* (format feminim) dari *al wasath. Ausathu asy-syai`* artinya *wasathuhu*, yaitu bagian terbaik dari sesuatu. Contoh kalimat, firman Allah Ta'ala: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا (*Dan demikian [pula] Kami telah menjadikan kamu [umat Islam] umat yang adil dan pilihan*) (Qs. Al Baqarah [2]: 143). Contoh lainnya adalah perkataan sebagian bangsa Arab ketika memuji Nabi SAW:

يَا أَوْسَطَ النَّاسِ طُرًّا فِي مَفَاخِرِهِمْ   وَأَكْرَمَ النَّاسِ أُمًّا بَرَّةً وَأَبًا

Wahai manusia berperangai terbaik yang dibanggakan mereka, dan manusia termulia yang sangat berbakti kepada ibu dan bapak.

Wasatha fulaanun al qauma - yasithuhum, yakni: Menjadi berada di tengah-tengah mereka. Disendirikannya penyebutan shalat wustha padahal sudah tercakup dalam keumuman shalat adalah sebagai pemuliaannya. Abu Ja'far membacanya: وَالصَّلَاةَ الْوُسْطَى dengan posisi *nashab* karena statusnya mempersilakan. Begitu pula cara membacanya Al Hulwani. Sementara cara membaca Qalun dari Nafi':

الوصطى, dengan *shaad* akibat berdampingan huruf *thaa`*. Keduanya (yakni الوسطى dan الوصطى) adalah dua macam dialek, seperti halnya السراط dan الصراط. Tentang kepastiannya, para ulama berbeda pendapat sehingga menjadi delapan belas pendapat, aku telah mengemukakannya dalam kitab *Al Muntaqa* (yakni *Nail Al Authar*).

Aku juga telah menyebutkan argumen yang diusung oleh setiap kelompok, dan pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat Jumhur, yaitu bahwa yang dimaksud dengan shalat wustha adalah shalat Ashar. Hal ini berdasarkan riwayat pasti yang dikemukakan oleh Al Bukhari, Muslim, para penyusun kitab *Sunan* dan yang lainnya dari hadits Ali, ia menuturkan, "Sebelumnya kami mengira bahwa (shalat wustha) itu adalah shalat Subuh, sampai ketika perang Ahzab aku mendengar Rasulululllah SAW bersabda: شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى صَلاَةِ الْعَصْرِ، مَلَأَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا (*Mereka telah menyibukkan kita sehingga terlewatkan shalat wustha, yaitu shalat Ashar. Semoga Allah memenuhi hati dan perut mereka dengan api*).[12] Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya juga meriwayatkan seperti itu dari hadits Ibnu Mas'ud secara *marfu'*.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ath-Thabrani dari hadits Hudzaifah secara *marfu'*. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani dengan sanad *dha'if* dari hadits Ummu Salamah secara *marfu'*.

Tentang kepastian bahwa shalat wustha adalah shalat Ashar juga telah ditunjukkan oleh sejumlah hadits yang tidak menyebutkan tentang perang Ahzab, kesemua hadits itu *marfu'* hingga Nabi SAW, di antaranya: Hadits dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah; Hadits dari Samurah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Jarir dan Ath-Thabrani; Juga hadits darinya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, Ahmad, Abd bin Humaid, Ath-Tirmidzi dan ia men-*shahih*-kannya, Ibnu Jarir, Ath-Thabrani dan Al Baihaqi; Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Al Baihaqi dan

---

[12] *Muttafaq alaih,* **Al Bukhari, 4533 dan Muslim, 1/437 dari hadits Ali RA.**

Ath-Thahawi; Diriwayatkan juga darinya oleh Ibnu Sa'd, Al Bazzar, Ibnu Jarir dan Ath-Thabrani; Hadits dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan beberapa *sanad* yang *shahih*; Serta Hadits dari Abu Malik Al Asy'ari yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ath-Thabrani.

Semua hadits-hadits tersebut adalah *marfu'* hingga sampai kepada Nabi SAW, kesemuanya menyatakan bahwa shalat wustha itu adalah shalat Ashar. Lain dari itu, banyak juga atsar dari para sahabat yang menyatakan bahwa shalat wustha adalah shalat Ashar. Namun dengan riwayat yang pasti dari Nabi SAW juga sudah cukup untuk memastikannya, sehingga tidak perlu lagi yang lainnya.

Adapun riwayat dari Ali dan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa keduanya mengatakan, "Sesungguhnya itu adalah shalat Subuh," sebagaimana yang diriwayatkan dari keduanya oleh Malik dalam *Al Muwaththa'*; juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas; dan juga sebagaimana yang diriwayatkan darinya oleh Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir; Juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Umar; juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Jabir; dan juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Abu Umamah, semua itu berasal dari perkataan mereka sendiri, tidak ada yang *marfu'* kepada Nabi SAW (tidak disandarkan kepada beliau).

Riwayat-riwayat seperti itu tidak dapat dijadikan hujjah, apalagi bertolak belakang dengan riwayat-riwayat yang pasti dari beliau SAW secara *mutawattir*. Karena (dengan ada riwayat pasti dari beliau SAW) pendapat para sahabat tidak dapat diambil sebagai hujjah, maka apalagi pendapat generasi setelah mereka, yaitu generasi tabi'in dan setelahnya lagi.

Begitu juga tidak dapat dijadikan hujjah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dengan sanad bagus dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengatakan, "Shalat wustha adalah shalat Maghrib." Juga tidak lagi dianggap pendapat dari sejumlah sahabat yang menyatakan bahwa shalat wustha adalah shalat Zhuhur atau shalat lainnya (selain Ashar).

Akan tetapi yang perlu diperhatikan dan dicermati adalah

riwayat yang *marfu'* kepada Nabi SAW yang menunjukkan bahwa itu adalah shalat Zhuhur, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Zaid bin Tsabit secara *marfu'*: إِنَّ الصَّلاَةَ الْوُسْطَى صَلاَةُ الظُّهْرِ (*Sesungguhnya shalat wustha itu adalah shalat Zhuhur*). Ternyata riwayat ini tidak *marfu'* (tidak berasal dari Nabi SAW), tapi berasal dari perkataan Zaid bin Tsabit sendiri. Untuk pernyataan itu ia berdalih, bahwa Nabi SAW shalat siang hari (Zhuhur), yang mana shalat itu merupakan shalat yang paling berat dirasakan oleh para sahabat. Tapi, mana bagian yang menunjukkannya bila dibanding dengan hadits-hadits shahih yang valid dari Nabi SAW? Demikian juga halnya mengenai riwayat dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa itu adalah shalat Zhuhur, dan begitu riwayat dari Aisyah, Abu Sa'id Al Khudri dan yang lainnya. Maka, tidak seorang pun yang perkataannya dapat dijadikan hujjah bila sudah ada sabda Rasulullah SAW.

Adapun riwayat yang dikemukakan oleh Abdurrazzaq, Ibnu Jarir dan yang lainnya: Bahwa Hafshah mengatakan kepada Abu Rafi' yang diperintahkannya untuk menuliskan mushaf untuknya, "Bila engkau sudah sampai pada ayat ini: حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ (*Peliharalah segala shalat[mu] dan (peliharalah) shalat wustha*) maka kemarilah, nanti aku diktekan kepadamu." Ketika tulisan Abu Rafi' telah sampai pada ayat tersebut, Hafshah menyuruhnya untuk menuliskan: حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ (*Peliharalah segala shalat[mu] dan [peliharalah] shalat wustha dan shalat Ashar*). Ini diriwayatkan juga dari Hafshah oleh Abd bin Humaid,

Ibnu Jarir dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya dengan tambahan: Dan ia (Hafshah) mengatakan, "Aku bersaksi, bahwa aku mendengarnya dari Rasulullah SAW."

Malik, Ahmad, Abd Ibnu Humaid, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya, meriwayatkan dari Abu Yunus maula Aisyah: Bahwa Aisyah menyuruhnya untuk menuliskan mushaf untuknya, dan Aisyah berkata, "Beritahu aku bila engkau telah sampai

pada ayat ini: حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ (*Peliharalah segala shalat[mu] dan [peliharalah] shalat wustha*)." Abu Yunus menuturkan, "Ketika aku sampai pada ayat tersebut, aku pun memberitahunya, lalu ia mendiktekan kepadaku: حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ (*Peliharalah segala shalat[mu] dan [peliharalah] shalat wustha dan shalat Ashar*). Aisyah mengatakan, 'Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW'."

Waki', Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ummu Salamah: Bahwa ia menyuruh seseorang untuk menuliskan mushaf untuknya, dan ia mengatakan kepada orang tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Hafshah dan Aisyah. Inti dari riwayat-riwayat yang bersumber dari Ummahatul Mukminin yang tiga itu —semoga Allah meridhai mereka—, bahwa mereka meriwayatkan ayat tersebut seperti itu dari Rasulullah SAW, dan di situ tidak ada yang menunjukkan bahwa shalat wustha adalah shalat Zhuhur atau lainnya (selain Ashar), tapi inti yang ditunjukkannya adalah menyambungkan shalat Ashar pada shalat Wushta karena shalat Ashar bukan shalat Wustha, karena kalimat yang disambungkan (dengan partikel penyambung) bukan kalimat yang disambungnya. Tapi pendalilan ini tidak mematahkan riwayat-riwayat yang pasti dari Nabi SAW yang tidak dapat disangkal, yaitu bahwa shalat wustha adalah shalat Ashar sebagaimana yang telah kami paparkan.

Kesimpulannya: Bahwa cara membaca yang dinukil dari Ummahatul Mukminin yang tiga itu dengan menyertakan kalimat: وَصَلاَةِ الْعَصْرِ (*dan shalat Ashar*) bertentangan dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dari Urwah, yang mana ia mengatakan: Di dalam mushaf Aisyah dicantumkan: حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَهِيَ صَلاَةُ الْعَصْرِ (*Peliharalah segala shalat[mu] dan [peliharalah] shalat wustha, yaitu shalat Ashar*).

Waki' meriwayatkan dari Humaidah, ia mengatakan: Aku membaca pada Mushaf Aisyah: حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى صَلاَة

الْعَصْرِ (*Peliharalah segala shalat[mu] dan [peliharalah] shalat wustha, [yaitu] shalat Ashar*). Ibnu Abu Daud juga meriwayatkan seperti itu dari Qabishah bin Dzuaib.

Sa'id bin Manshur dan Abu Ubaid meriwayatkan dari Ziyad bin Abu Maryam: Bahwa Aisyah menyuruhnya untuk menuliskan pada mushafnya, dan ia berkata, "Bila kalian telah sampai pada: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ (*Peliharalah segala shalat[mu]*), maka janganlah kalian menuliskannya dulu sampai kalian memberitahu aku." Ketika mereka memberitahunya bahwa mereka telah sampai kepada ayat tersebut, Aisyah berkata, "Tulislah: صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ (*Shalat wustha, shalat Ashar*)."

Ibnu Jarir, Ath-Thahawi dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Amr bin Rafi', ia berkata, "Yang tertulis pada mushaf Hafshah adalah: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ (*Peliharalah segala shalat[mu] dan (peliharalah) shalat wustha, yaitu shalat Ashar*)."

Abu Ubaid di dalam *Fadhail*nya dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b: Bahwa ia membacanya: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ (*Peliharalah segala shalat[mu] dan [peliharalah] shalat wustha, [yaitu] shalat Ashar*)."

Abu Ubaid, Abd bin Humaid, Al Bukhari di dalam *Tarikh*-nya, Ibnu Jarir dan Ath-Thahawi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sungguh ia membacanya: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ (*Peliharalah segala shalat[mu] dan (peliharalah) shalat wustha, (yaitu) shalat Ashar*)."

Al Mahamili meriwayatkan dari As-Saib bin Yazid, bahwa ia membacanya juga demikian. Maka, riwayat-riwayat ini berbeda dengan riwayat-riwayat lainnya dilihat dari segi cara membacanya dan penukilan cara membaca. Berikutnya adalah riwayat yang *shahih* dari Nabi SAW yang memastikannya, yang terbebas dari noda kontradiksi, yaitu riwayat yang menunjukkan penghapusan cara membaca yang dinukil dari Hafshah, Aisyah dan Ummu Salamah: Abd bin Humaid,

Muslim, Abu Daud di dalam *Nasikh*-nya, Ibnu Jarir dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Al Bara` bin Azib, ia menuturkan, "Diturunkan ayat: حَافِظُوا۟ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ (*Peliharalah segala shalat[mu] dan [peliharalah] shalat Ashar*), maka kami pun biasa membacanya pada masa Rasulullah selama yang dikehendaki Allah, kemudian Allah menghapusnya dengan menurunkan: حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ (*Peliharalah segala shalat[mu] dan [peliharalah] shalat wustha*)." Lalu ditanyakan kepadanya (Al Bara`), "Jadi (shalat wustha) itu adalah shalat Ashar?" Ia menjawab, "Aku telah menceritakan kepadamu bagaimana turunnya ayat itu dan bagaimana Allah menghapusnya. *Wallahu a'lam*." Al Baihaqi juga meriwayatkan serupa itu darinya melalui jalur yang berbeda.

Jika itu sudah jelas bagi Anda dan Anda telah memahami apa yang kami paparkan tadi, maka jelaslah bagi Anda, tidak ada hal yang menyelisihi bahwa shalat wustha adalah shalat Ashar. Adapun argumen-argumen lainnya tidak perlu diperhitungkan lagi, karena tidak ada riwayat yang pasti dari Nabi SAW berkenaan dengan argumen-argumen itu. Sebagian mereka malah berpendapat dengan takwilannya sendiri dengan mengatakan, bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat anu, karena shalat anu itu adanya di tengah, yaitu sebelumnya shalat anu dan setelahnya shalat anu. Ini hanya pendapat murni dan sekadar dugaan, tidak bisa dijadikan sandaran hukum syari'at, walaupun tidak keterangan dari Nabi SAW yang menyelisihinya, apalagi bila ada keterangan yang lebih tinggi derajat keshahihan, kekuatan dan kepastiannya dari Rasulullah SAW.

Sungguh aneh orang-orang yang tidak menyadari keterbatasan pengetahuan mereka tentang As-Sunnah, namun mereka justru menyelisihi ilmu terbaik dan paling bermanfaat itu, sampai-sampai mereka menerjunkan diri untuk berbicara tentang hukum-hukum Allah dan menceburkan diri dalam penafsiran Kitabullah tanpa ilmu dan tanpa petunjuk, akibatnya mereka hanya melontarkan hal-hal yang kadang menggelikan dan kadang menyedihkan.

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (*Berdirilah karena Allah [dalam shalatmu] dengan khusyu*). Ada yang mengatakan: *Al qunuut* adalah *ath-thaa'ah* (taat), yakni: Berdirilah kalian dalam shalat kalian dengan taat. Demikian yang dikatakan oleh Jabir bin Zaid, Atha`, Sa'id bin Jubair, Adh-Dhahhak dan Asy-Syafi'i. Ada juga yang mengatakan, bahwa artinya adalah *al khusyuu'* (khusyu), demikian yang dikatakan oleh Ibnu Umar dan Mujahid. Dari pengertian ini timbul ungkapan penyair:

قَانِتًا لِلَّهِ يَدْعُو رَبَّهُ وَعَلَى عَمْدٍ مِنَ النَّاسِ اعْتَزَلَ

Khusyu' kepada Allah dengan memohon kepada Tuhannya

dan menjauhi tujuan terhadap manusia.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah *ad-du'aa`* (doa), demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Disebutkan dalam sebuah hadits: Bahwa Rasulullah SAW qunut selama satu bulan mendoakan keburukan atas suku Ra'l dan Dzkwan.[13] Ada juga yang berpendapat bahwa *al qunuut* adalah lamanya berdiri. Pendapat lainnya menyatakan, bahwa maknanya adalah diam, demikian yang dikatakan oleh As-Suddi. Pendapat ini ditunjukkan oleh hadits Zaid bin Arqam yang dicantumkan di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya, ia menuturkan, "Dulu di masa Nabi SAW, seseorang biasa berbicara kepada temannya mengenai suatu keperluan ketika sedang shalat, sampai diturunkannya ayat ini: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ(*Berdirilah karena Allah [dalam shalatmu] dengan khusyu*). Lalu kami pun diperintahkan untuk diam."

Pendapat lain menyatakan: Secara etimologi, asal makna *al qunuut* adalah *ad-dawaam 'ala asy-syai`* (langgeng pada sesuatu), maka setiap yang langgeng (terus menerus) bisa disebut qunut. Sementara itu, para ahli ilmu menyebutkan, bahwa *al qunuut* mempunyai tiga belas makna, sebagiannya telah kami sebutkan di dalam *Syarh Al Muntaqa* (yakni *Nail Al Authar*), sedangkan yang

---

[13] *Muttafaq alaih*, Al Bukhari, 1003; Muslim, 1/468 dari hadits Anas, dan menurut Ahmad, 1/3001 serta Abu Daud, 1443 dari hadits Ibnu Abbas.

tersirat dari hadits tadi, bahwa qunut diartikan diam.

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا (*Jika kamu dalam keadaan takut [ada bahaya], maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan),* **al khauf** adalah *al faz'* (takut), ***ar-rijaal*** adalah bentuk jamak dari *ar-rajil* atau *ar-raajil* (pejalan kaki). Contoh kalimat: *Rajila al insaan* (manusia berjalan) *yarjalu raajilan,* yaitu: Apabila tidak ada tumpangan dan berjalan dengan kedua kakinya, maka ia adalah *rajil* atau *raajil.* Orang-orang Hijaz mengatakan, "*Masyaa fulaan ilaa baitillah haafiyan rajilan*" (fulan berangkat ke Baitullah dengan berjalan kaki tanpa alas kaki). Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari dan yang lainnya.

Setelah Allah SWT menyebutkan perintah untuk memelihara segala shalat, Allah menyebutkan tentang kondisi takut, yaitu hendaknya mereka tidak melewatkannya dan tetap memeliharanya semampu mereka, sesuai dengan kondisi mereka untuk tetap melaksanakan shalat, baik yang sedang berjalan maupun yang berkendaraan. Dan, Allah menerangkan kepada mereka, bahwa ibadah ini wajib dilaksanakan dalam kondisi apa pun sesuai dengan kemampuan. Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai batas rasa takut yang membolehkan cara itu (yakni sambil berjalan atau berkendaraan), mengenai hal ini, pembahasannya dipaparkan pada kitab-kitab *furu'.*

فَإِذَآ أَمِنتُمْ (*Kemudian apabila kamu telah aman*), yakni: Bila rasa takut itu telah sirna dari kalian, maka kembalilah kalian kepada cara yang telah diperintahkan kepada kalian dalam menyempurnakan shalat, yaitu dengan menghadap ke arah kiblat, serta memenuhi semua syarat dan rukunnya, itulah firman-Nya: فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم (*maka sebutlah Allah [shalatlah], sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu*).

Ada juga yang berpendapat, bahwa makna ayat ini: Kalian keluar dari wilayah safar menuju wilayah tempat tinggal, tapi

pengertian ini tidak sejalan dengan ayat ini. Dan firman-Nya: كَمَا عَلَّمَكُم (*sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu*), yakni seperti syari'at-syari'at yang telah Dia ajarkan kepada kalian.

مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (*apa yang belum kamu ketahui*), *kaf* (yakni pada kalimat كَمَا) adalah sebagai sifat untuk *mashdar* yang tidak disebutkan, yaitu ذكرا (sehingga perkiraannya menjadi: فَاذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَمَا عَلَّمَكُمْ (*maka ingatlah Allah [shalatlah], dengan dzikir [cara shalat] yang telah Dia ajarkan kepada kamu*) yakni sebagaimana yang telah Dia ajarkan kepada kalian, atau seperti yang telah diajarkan-Nya kepada kalian.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata, "Para sahabat Rasulullah SAW berbeda pendapat mengenai shalat wustha seperti ini." Seraya merenggangkan antara kedua jarinya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Umar: Bahwa ia pernah ditanya mengenai shalat wustha, ia pun berkata, "Peliharalah semua shalat, niscaya kalian mendapatkannya."

Ibnu Abu Syaibah dan Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Khutsaim: Bahwa seseorang menanyakan tentang shalat wustha kepadanya, ia pun berkata, "Peliharalah shalat-shalat itu, karena sesungguhnya bila engkau melakukannya, maka engkau akan mendapatkannya, karena shalat itu adalah salah satu darinya."

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Sirin, ia menuturkan, "Syuraih ditanya tentang shalat wustha, ia pun berkata, 'Peliharalah semua shalat, niscaya kalian mendapatkannya'." Telah kami paparkan riwayat-riwayat yang bersumber dari Nabi SAW dan para sahabat beliau RA mengenai kepastiannya.

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ (*Berdirilah karena Allah [dalam shalatmu] dengan khusyu*) sebagaimana yang telah kami kemukakan

dari Zaid bin Arqam. Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Mas'ud. Sa'id bin Manshur dan Abd bin Humaid juga meriwayatkan serupa itu dari Muhammad bin Ka'b. Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari Ikrimah. Abdrurrzzaq, Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Mujahid.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abas mengenai firman-Nya: وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ *(Berdirilah karena Allah [dalam shalatmu] dengan khusyu)*, ia mengatakan: —Yakni— dalam shalatmu.

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia berkata, "Setiap pemeluk agama berdiri di dalamnya sambil bermaksiat, akan tetapi kalian, berdirilah kalian dengan taat." Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkan seperti itu dari Adh-Dhahhak.

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ *(Berdirilah karena Allah [dalam shalatmu] dengan khusyu)*, ia mengatakan: Di antara bentuk *al qunuut* (kekhusyuan) adalah ruku, khusyu dan lamanya ruku. Yakni lamanya berdiri, menundukkan pandangan, merendahkan diri dan takut kepada Allah.

Telah diriwayatkan secara pasti di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا *(Sesungguhnya di dalam shalat itu ada kesibukan)*.[14] Di dalam *Shahih Muslim* dan yang lainnya disebutkan, bahwa Nabi SAW bersabda: إِنَّ هَٰذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. *(Sesungguhnya shalat ini, tidak boleh ada perkataan manusia di dalamnya, kecuali berupa tasbih, takbir dan bacaan Al Qur`an).*[15]

---

[14] *Muttafaq alaih*; Al Bukhari, 1199 dan Muslim, 1/382 dari hadits Abdullah
[15] *Shahih*, Muslim, 1/381 dari hadits Mu'awiyah bin Al Hakam As-Sulami.

Ada perbedaan ungkapan sejumlah hadits mengenai *qunut* yang diistilahkan padanya, apakah yang dimaksud itu sebelum ruku atau setelahnya, apakah itu pada semua shalat atau hanya pada sebagiannya saja, dan apakah itu khusus ketika terjadinya bencana atau tidak? Yang benar adalah khusus ketika terjadinya bencana. Kami telah menjelaskan hal ini dalam penjelasan kami mengenai kitab *Al Muntaqa* (yakni kitab *Nail Al Authar*), silakan merujuknya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *(Jika kamu dalam keadaan takut [bahaya], maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan)*, ia mengatakan: —Yaitu:— Orang yang tengah berkendaraan melaksanakan shalatnya di atas kendaraannya, dan orang yang tengah berjalan melaksanakannya sambil berjalan.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Bila sedang berkejaran, maka hendaklah berisyarat dengan kepalanya, kemana pun mengadapnya wajah. Itulah firman-Nya: فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *(sambil berjalan atau berkendaraan)*"

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *(Jika kamu dalam keadaan takut [bahaya], maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan)*, ia mengatakan: Yakni raka'at demi raka'at.

Waki' dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: فَإِذَآ أَمِنتُمْ *(Kemudian apabila kamu telah aman)*, ia mengatakan: Apabila kalian telah keluar dari wilayah safar ke wilayah tempat tinggal.

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم

مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾ وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلْمَعْرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya." **(Qs. Al Baqarah [2]: 240-242)**

Ini kembali kepada sisa hukum-hukum rincian yang lalu. Para salaf dan para mufassir yang mengikuti mereka telah berbeda pendapat mengenai ayat ini, apakah ayah ini berlaku hukumnya atau dihapus? Jumhur berpendapat bahwa hukum pada ayat ini telah dihapus menjadi empat bulan sepuluh hari, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, dan bahwa wasiat yang disebutkan di sini juga hukumnya dihapus dengan ketentuan warisan yang telah ditetapkan Allah untuk mereka.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, bahwa ayat tersebut hukumnya tetap berlaku dan tidak ada yang dihapus, sedangkan iddah memang empat bulan sepuluh hari, kemudian Allah menetapkan wasiat bagi mereka dari sang suami berupa tempat tinggal selama tujuh bulan dua puluh hari. Bila si istri mau, maka ia boleh tinggal sesuai wasiat itu, dan bila mau, ia pun boleh keluar. Ibnu Athiyyah dan Al Qadhi Iyadh menyatakan terjadinya ijma', bahwa satu tahun

tersebut telah dihapus, dan bahwa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Al Bukhari meriwayatkan dari Mujahid di dalam *Shahih*-nya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir darinya.

Firman-Nya: وَصِيَّةً (*membuat wasiat*), Nafi', Ibnu Katsir dan Ashim dalam riwayat Abu Bakar dan Al Kasa'i, membacanya dengan *rafa'* (yakni وَصِيَّةٌ) sebagai *mubtada'* (subyek) untuk *khabar mahdzuf* (predikat yang tidak ditampakkan) yang diperkirakan didahulukan, yakni عَلَيْهِمْ وَصِيَّةٌ (hendaknya mereka berwasiat). Pendapat lainnya menyatakan bahwa *khabar*-nya (predikatnya) adalah kalimat: لِأَزْوَاجِهِمْ.

Pendapat lainnya menyatakan: Bahwa itu adalah *khabar mubtada' mahdzuf* (predikat dari subyek yang tidak ditampakkan), yakni وَصِيَّةُ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ وَصِيَّةٌ (wasiat orang-orang yang meninggal dunia adalah wasiat) atau حُكْمُ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ وَصِيَّةٌ (ketentuan orang-orang yang meninggal adalah wasiat).

Abu Bakar, Hamzah dan Ibnu Amir membacanya dengan *nashab* [وَصِيَّةً] dengan perkiaraan adanya *fi'l mahdzuf* (kata kerja yang tidak ditampakkan), yakni فَلْيُوْصُوْا وَصِيَّةً (hendaklah mereka berwasiat), atau أَوْصَى اللهُ وَصِيَّةً (Allah mewasiatkan wasiat), atau كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَصِيَّةً (Allah mewajibkan atas mereka berwasiat).

Firman-Nya: مَتَاعًا pada posisi *manshub* oleh kata وَصِيَّةً atau oleh *fi'l mahdzuf* (kata kerja yang tidak ditampakkan), yakni مَتِّعُوْهُنَّ مَتَاعًا (berikanlah kepada mereka suatu *mut'ah*). Bisa juga *manshub*-nya itu sebagai *haal* (kata keterangan). *Mataa'* di sini artinya adalah nafkah selama satu tahun.

غَيْرَ إِخْرَاجٍ (*tidak disuruh pindah [dari rumahnya]*) adalah

sifat untuk مَتَاعًا. Al Akhfasy mengatakan, "Itu adalah *mashdar* (kata kerja yang dibendakan), jadi seolah-olah Allah mengatakan: لَا إِخْرَاجًا (tanpa ada pengeluaran). Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat itu adalah *haal* (kalimat keterangan), yakni مَتِّعُوهُنَّ غَيْرَ مُخْرَجَاتٍ (berilah mereka *mut'ah* tanpa dikeluarkan). Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat itu pada posisi *manshub* yang disebabkan oleh partikel penyebab *khafadh*, yakni مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجٍ (tanpa dikeluarkan). Maknanya, bahwa diwajibkan atas orang-orang hampir meninggal untuk berwasiat bagi para istri mereka sebelum tibanya kematian, yaitu bahwa setelah kematian mereka, para istri itu diberi *mut'ah* selama setahun penuh yang berupa nafkah dan tempat tinggal dari harta peninggalan mereka, dan agar para istri itu tidak dikeluarkan dari tempat tinggalnya.

فَإِنْ خَرَجْنَ (*Tetapi jika mereka keluar [sendiri]*), yakni: Dengan kemauan sendiri sebelum satu tahun, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ *(maka tidak ada dosa bagimu)*, yakni: Tidak ada dosa bagi wali, hakim atau lainnya.

فِي مَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ (*membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka*), yaitu: Berupa menampakkan diri kepada laki-laki yang melamar dan berhias untuk mereka.

مِن مَّعْرُوفٍ (*yang ma'ruf*), yakni: Yang baik secara syar'i, tidak mungkar. Ini menunjukkan, bahwa kaum wanita mempunyai hak pilih dalam hal tetap tinggal selama satu tahun, namun ini tidak wajib atas mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa pengertiannya: Tidak ada dosa atas kalian untuk menghentikan pemberian nafkah kepada mereka. Namun pengertian ini lemah, karena dosa yang disebutkan pada ayat ini terkait dengan firman-Nya: فِي مَا فَعَلْنَ *(membiarkan*

mereka berbuat).

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ (*Kepada wanita diceraikan [hendaklah diberi oleh suami] mut'ah*), para mufassir berbeda pendapat mengenai pengertian ayat ini; Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah nafkah, dan itu wajib diterimakan kepada setiap wanita yang dicerai. Ada juga yang mengatakan, bahwa ayat ini khusus mengenai pakaian yang pernah digunakan ketika menggauli mereka, karena sebelum ayat ini telah disebutkan tentang *mut'ah* bagi para istri yang belum pernah digauli oleh suaminya, dan mengenai mut'ah tersebut telah kami paparkan. Perbedaan pendapat yang terjadi, apakah *mut'ah* ini khusus bagi istri yang dicerai sebelum digauli dan belum ditetapkan maharnya, atau bersifat umum untuk setiap istri yang dicerai? Satu pendapat menyatakan, bahwa ayat ini mencakup *mut'ah* yang wajib, yaitu *mut'ah* istri yang dicerai sebelum digauli dan belum ditetapkan maharnya, juga mencakup yang *mut'ah* yang tidak wajib, yaitu *mut'ah* bagi umumnya istri yang dicerai, karena *mut'ah* yang ini hanya *mustahab* (dianjurkan, tidak wajib). Ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *mut'ah* di sini adalah nafkah.

Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair, ia menuturkan, "Aku katakan kepada Utsman bin Affan: وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا (*Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri*) *al aayah*, telah dihapus oleh ayat lain, tapi mengapa engkau tetap menuliskannya, mengapa tidak engkau lewatkan?" Ia menjawab, "Wahai anak saudaraku, aku tidak akan mengubah sesuatu pun darinya dari tempatnya semula."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia berkata, "Dulu, bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tetap mendapat nafkah dan tempat tinggal selama satu tahun, lalu dihapus oleh ayat tentang warisan, yaitu ditetapkan baginya seperempat dan seperdelapan dari harta yang ditinggalkan suami." Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari 'Atha`. Diriwayatkan juga serupa itu oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas melalui jalur lainnya.

Asy-Syafi'i dan Abdurrazzaq meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan: Tidak ada hak nafkah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, telah cukup baginya warisan.

Abu Daud di dalam *Nasikh*-nya dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, "Dihapus oleh ayat: وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *(Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri-istri, [hendaklah pada istri itu] menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari)*" (Qs. Al Baqarah [2]: 234). Ibnu Al Anbari dalam *Al Mashahif* juga meriwayatkan serupa itu dari Zaid bin Aslam. Ia juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadah.

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ *(maka tidak ada dosa bagimu [para wali] membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut),* ia mengatakan: —Yaitu— nikah yang halal lagi baik.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid, ia menuturkan, "Ketika diturunkannya ayat: مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ *(mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa)*, seorang laki-laki berkata, 'Jika aku ingin berbuat baik, maka aku melakukannya, dan jika aku tidak mau itu, maka aku tidak akan melakukannya.' Lalu Allah menurunkan ayat: وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ (*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*)"[16]

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, ia

---

[16] Ibnu Jarir (2/364).

mengatakan: Ayat ini dihapus oleh firman-Nya: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ *(Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu)* (Qs. Al Baqarah [2]: 236). Ia juga meriwayatkan dari Atab bin Khushaif mengenai firman-Nya: وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌ *(Kepada wanita-wanita yang diceraikan [hendaklah diberikan oleh suaminya] mut'ah)*, ia mengatakan: Itu sebelum diturunkannya ketentuan faraidh (pembagian warisan).

Malik, Abdurrazzaq, Asy-Syafi'i, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Setiap wanita yang diceraikan berhak mendapat *mut'ah* (pemberian), kecuali yang diceraikan sebelum digauli dan telah ditetapkan maharnya, maka baginya setengah mahar sebagai *mut'ah.*"

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "Setiap wanita mukminah yang diceraikan, baik wanita merdeka maupun hamba sahaya, maka ia berhak mendapat *mut'ah.*" Lalu ia membacakan ayat: وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ *(Kepada wanita-wanita yang diceraikan [hendaklah diberikan oleh suaminya] mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa).* Al Baihaqi meriwayakan dari Jabir bin Abdullah, ia menuturkan, "Ketika Hafsh bin Al Mughirah menceraikan istrinya, Fathimah, lalu ia (Fathimah) menemui Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan kepada suaminya: مَتِّعْهَا *(Berilah ia mut'ah)*. Ia menjawab, 'Aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku berikan sebagai *mut'ah.*' Beliau bersabda: فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنَ الْمَتَاعِ، مَتِّعْهَا وَلَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ *(Harus diberikan mut'ah. Berilah ia mut'ah walaupun hanya berupa setengah sha' kurma)*"

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Abu Al Aliyah mengenai ayat ini, ia mengatakan: Setiap wanita yang dicerai berhak mendapatkan *mut'ah.*

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ
فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا۟ ثُمَّ أَحْيَٰهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾ وَقَٰتِلُوا۟ فِى
سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ
ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang ke luar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati; Maka Allah berfirman kepada mereka, 'Matilah kamu', kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."
(Qs. Al Baqarah [2]: 243-245)

Kalimat tanya di sini berperan sebagai keterangan, dan *ru`yah* (penglihatan) tersebut adalah dengan hati, bukan penglihatan dengan mata. Pengertiannya menurut Sibawaih: Perhatikanlah perkara orang-orang yang keluar itu, dan penglihatan ini tidak memerlukan obyek, demikian yang dikatakannya.

Kesimpulannya, bahwa *ru`yah* di sini yang bermakna mengetahui mengandung makna memperhatikan, bisa juga mengandung arti berhenti, yakni: Apakah pengetahuanmu tidak

berhenti pada mereka, atau bermakna sampai, yakni: Apakah pengetahuanmu tidak sampai pada mereka (tentang mereka). Bisa juga *ru`yah* di sini bermakna penglihatan, yakni: Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang keluar itu, yang mana kisahnya telah Allah SWT jadikan sebagai kisah yang tenar lagi populer, yang mana setiap orang mengakui kebenarannya, sehingga seolah-olah masing-masing mereka benar-benar mengetahuinya, atau dapat dilihat oleh setiap orang yang bisa melihat, karena Ahli Kitab telah menceritakannya, menuliskannya dan mempopulerkan kisah mereka. *Khithab*-nya (yang dituju oleh perkataan) di sini adalah setiap yang layak untuk itu, dan perkataan ini bernada perumpamaan dalam bentuk ungkapan kekaguman yang menyatakan ketenarannya sehingga diketahui baik oleh yang menyaksikan langsung ataupun yang tidak menyaksikan langsung.

وَهُمْ أُلُوفٌ (*sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya)*) dalam posisi *nashab* sebagai *hal* (kalimat keterangan) dari *dhamir* خَرَجُوا أُلُوفٌ adalah kumpulan yang banyak, sehingga ini menunjukkan bahwa jumlah beribu-ribu.

حَذَرَ الْمَوْتِ (*karena takut mati*) statusnya sebagai *maf'ul bih* (obyek penderita).

فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا (*Maka Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu"*) adalah perintah yang ungkapannya terkait dengan kehendak-Nya untuk mematikan mereka sekaligus, atau Allah menyerupakan cara mematikan mereka sama dengan cara mematikan satu jiwa, seolah-olah mereka diperintahkan lalu mereka mematuhi.

ثُمَّ أَحْيَاهُمْ (*Kemudian Allah menghidupkan mereka*), kalimat ini *ma'thuf 'ala muqaddar* (sambungan dari kalimat yang tidak ditampakkan), yakni —bila ditampakkan menjadi—: Allah

mengatakan kepada mereka, "Matilah kalian", maka mereka pun mati, lalu Allah menghidupkan mereka atau *ma'thuf 'ala qaala* (sambungan dari '*berfirman*'), karena sebelumnya ada ungkapan perintah untuk mati.

إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ (*Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia*), bentuk *nakirah* (indefinitive [yakni tanpa *alif laam*]) pada kata فَضْلٍ berfungsi menunjukkan betapa besarnya, artinya: Sungguh Allah mempunyai karunia yang besar terhadap semua manusia, yaitu: Bagi mereka yang keluar itu, karena Allah telah menghidupkan mereka kembali supaya mereka mengambil pelajaran, sedangkan bagi yang dituju oleh perkataan ini, kerena Allah telah menunjukkan mereka kepada pelajaran dan keterangan tentang kisah mereka yang keluar dari kampung halamannya itu.

وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ (*Dan berperanglah kamu di jalan Allah*), ini kalimat *ma'thuf 'ala muqaddar* (sambungan dari kalimat yang tidak ditampakkan), jadi seolah-olah dikatakan: Bersyukurlah kalian atas karunia-Nya dengan mengambil pelajaran dari apa yang telah Dia kisahkan kepada kalian, dan berperanglah kalian. Pengertian ini bila *khithab* dari kalimat وَقَٰتِلُوا۟ ditujukan kepada mereka yang dituju oleh kalimat: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ (*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang ke luar*). Demikian yang dikatakan oleh mayoritas mufassir. Dengan pengertian ini, pemaparan kisah ini adalah sebagai pembangkit semangat bagi kaum muslimin untuk berjihad.

Pendapat lain menyatakan: Bahwa yang dituju oleh perkataan ini adalah Bani Israil yang dihidupkan kembali itu, jadi status kalimat itu sebagai sambungan dari kalimat مُوتُوا۟ (*matilah kamu*), yang mana (dengan pengertian ini), berarti dalam ungkapan ini terdapat kalimat yang tidak ditampakkan, sehingga bila ditampakkan menjadi: Dan

Allah berfirman kepada mereka, "Berperanglah kamu!"

Ibnu Jarir mengatakan, "Adalah tidak tepat pendapat yang menyatakan bahwa perintah berperang ini bagi orang-orang yang dihidupkan itu."

مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ (*siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah*), setelah Allah SWT memerintahkan berperang dan berjihad, Allah pun memerintahkan untuk berinfak dalam hal ini. Kata مَنْ (siapa) adalah kata tanya yang statusnya *marfu'* sebagai *mubtada`* (subyek), dan kata ذَا (yang) kata sebagai *khabar*nya (predikatnya), sedangkan kata الَّذِى (yang) sebagai sifatnya atau penggantinya. Meminjami Allah adalah perumpamaan untuk mempersembahkan amal shalih yang pelakunya berhak mendapat pahala. Asal makna *al qardh* adalah sebutan untuk setiap hal yang ada balasannya, contoh kalimat: *Aqradha fulanun fulaan* (fulan meminjami fulan), yakni memberinya sesuatu yang akan dibalasnya. Seorang penyair mengatakan:

وَإِذَا جُوزِيْتَ قَرْضًا فَأَجْزِهِ

Bila engkau meminjam suatu pinjaman, maka balaslah.

Az-Zajjaj berkata, "*Al Qardh* secara etimologi berarti cobaan yang baik atau cobaan yang buruk."

Umayyah mengatakan:

كُلُّ امْرِئٍ سَوْفَ يُجْزَى قَرْضَهُ حَسَنًا   أَوْ سَيِّئًا وَمَدِيْنًا مِثْلَ مَا دَانَا

Setiap orang, hasil cobaannya pasti dibalas, baik ataupun buruk, dan dibayar seperti halnya piutang.

Yang lainnya mengatakan,

فَجَازَى الْقُرُوْضِ بِأَمْثَالِهَا   فَبِالْخَيْرِ خَيْرًا وَبِالشَّرِّ شَرًّا

Cobaan-cobaan itu pasti diganjar dengan yang serupa

yang baiknya diganjar kebaikan, dan yang buruknya diganjar keburukan.

Al Kisa`i mengatakan, "*Al Qardh* adalah apa yang engkau pinjamkan, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Asal makna kata ini adalah memotong, dari pengertian ini terbentuklah kata *al miqraadh* (pemotong/gunting). Penggunaan kata *al qardh* (pinjaman) pada ayat ini adalah untuk mendekatkan kepada apa yang mudah difahami oleh manusia, karena sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah menyerupakan pemberian orang beriman yang diharapkan ganjarannya di akhirat dengan pinjaman, sebagaimana menyerupakan penyerahan jiwa dan harta untuk memperoleh surga dengan jual beli."

حَسَنًا (yang baik), yakni untuk dirinya, tanpa menyebut-nyebut pembariannya dan dengan tidak menyakini (perasaan si penerima).

فَيُضَاعِفَهُ (*maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya*), Ashim dan yang lainnya membacanya dengan *alif* dan *nashab* pada *fa`* (yakni: *Fayudhaa'ifahu*). Nafi', Abu Amr, Hamzah dan Al Kisa`i membacanya dengan menetapkan *alif* dan me-*marfu'*-kan *fa`* (yakni: *Fayudhaa'ifuhu*). Ibnu Amir dan Ya'qub membacanya فَيُضَعِّفَهُ (*fayudha'ifahu*), dengan menghilangkan *alif*, men-*tasydid*-kan *'ain* dan me-*nashab*-kan *fa`*. Sedangkan Ibnu Katsir dan Abu Ja'far membacanya dengan *tasydid* dan me*marfu'*kan *fa`* (yakni: فَيُضَعِّفُهُ *fayudha'ifuhu*). Yang membaca dengan *nashab* (pada *fa`*) berarti bahwa kalimat ini sebagai *jawabul istifham* (penimpal kalimat tanya tadi), sedangkan yang membacanya dengan *rafa'* berarti bahwa perkiraannya kalimat ini sebagai *mubtada`*, yakni menjadi *huwa yudhaa'ifuhu*. Tentang pelipat gandaan ini terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan: Bahwa itu hanya diketahui oleh Allah semata.

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ (*dan Allah menyempitkan dan melapangkan [rezki]*), ini umum berlaku pada segala sesuatu, karena Allah adalah Dzat yang Maha Menyempitkan dan Maha Melapangkan. ***Al Qabdh***

adalah menyempitkan, sedangkan *al basht* adalah melapangkan. Di sini terkandung ancaman, bahwa barangsiapa yang bakhil dalam keadaan lapang, maka sangat mungkin keadaannya akan diganti dengan kesempitan, karena itulah Allah befirman: وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ *(dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan)*, yakni: Dia membalas kalian berdasarkan apa yang kalian persembahkan saat kalian kembali kepada-Nya. Bila kalian menafkahkan rezeki yang telah dilapangkan-Nya bagi kalian, maka Allah memberikan kebaikan kepada kalian, dan bila kalian bakhil, maka Allah akan menghukum kalian.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ *(Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang ke luar dari kampung halaman mereka)*, ia mengatakan: Mereka berjumlah empat ribu orang, mereka keluar karena melarikan diri dari tha'un (wabah penyakit menular), dan mereka berkata, "Mati kita menuju suatu tempat yang tidak ada (ancaman) kematian di dalamnya." Hingga ketika mereka sampai pada tempat yang demikian dan demikian, Allah mengatakan kepada mereka, "Matilah kalian." Maka mereka pun mati. Kemudian seorang nabi melewati mereka, lalu ia pun berdoa kepada Tuhannya agar menghidupkan mereka kembali sehingga mereka menyembah-Nya. Maka Allah pun menghidupkan mereka kembali.

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya: Bahwa desa yang mereka tinggalkan itu adalah Dawardan.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan kisah ini secara panjang lebar dari Abu Malik, di antaranya dikemukakan: Mereka itu berjumlah tiga puluh ribu lebih. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Abul Aziz: Bahwa perkampungan mereka itu adalah Adzaru'at.[17] Ia juga meriwayatkan dari Abu Shalih, ia berkata, "Mereka berjumlah sembilan ribu."

---

[17] *Adzaru'at* adalah sebuah negeri di pinggiran Syam, bersebelahan dengan wilayah Bulqa dan Oman. Penisbatan kepada Adzaru'at adalah Adzra'i (*Mu'jam Al Buldan*, 1/130, 131).

Sejumlah ahli hadits mufassir mengemukakan kisah ini dari berbagai jalur periwayatan, namun banyaknya jalur periwayatan itu tidak banyak memberikan manfaat. Telah diriwayatkan di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya dari Nabi SAW tentang larangan melarikan diri dari tha'un dan larangan masuk ke daerah yang sedang dijangkiti tha'un, yaitu dari hadits Abdurrahman bin Auf.[18]

Sa'id bin Manshur, Ibnu Sa'd, Al Bazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani dan Al Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab* meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia menuturkan: Ketika diturunkannya ayat: مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا *(siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik [menafkahkan hartanya di jalan Allah])*, Abu Ad-Dahdah Al Anshari berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhkah Allah menginginkan pinjaman dari kita?" Beliau menjawab, "Benar wahai Abu Ad-Dahdah." Ia berkata lagi, "Perlihatkan tanganmu kepadaku wahai Rasululah." Kemudian ia meraih tangan beliau lalu berkata, 'Sesungguhnya aku telah meminjamkan kebunku kepada Tuhanku, di dalamnya terdapat enam ratus pohon kurma'."[19] Kisah ini dikemukakan juga oleh Abdurrazzaq dan Ibnu Jarir dari jalur Zaid bin Aslam.

Ath-Thabrani menambahkan: dari ayahnya dari Umar bin Khaththab, Ibnu Marduwaih dari Abu Hurairah, Ibnu Ishaq, dan Ibnu Al Mundzir dari Ibnu Abbas. Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya: أَضْعَافًا كَثِيرَةً *(dengan lipat ganda yang banyak)*, ia mengatakan: Pelipat gandaan ini tidak diketahui hakikatnya bagaimana.

Ahmad, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Utsman An-Nahdi, ia berkata, "Telah sampai kepadaku

---

[18] *Muttafaq alaih*; Al Bukhari, 5730 dan Muslim, 4/1742 dari hadits Abduurrahman bin Auf.

[19] *Shahih*; Ibnu Jarir, 2/371 dan Al Baihaqi dalam *Syu'ab*, 3452 dan disebutkan oleh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 6/321, ia berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bazzar dan para perawinya adalah *shahih*, juga, 9/324, ia berkata, "HR. Ahmad dan Ath-Thabrani dan para perawinya adalah *shahih*, ia juga berkata, 'Diriwayatkan oleh Ya'la dan Ath-Thabrani, dan para perawinya dalah *tsiqah*, dan para perawi Abu Ya'la adalah *shahih*.

hadits dari Abu Hurairah, bahwa ia mengatakan: Sesungguhnya Allah menuliskan untuk hamba-Nya yang beriman, satu kebaikan diganjar dengan sejuta kebaikan. Lalu pada tahun itu aku pergi haji, sebenarnya aku tidak hendak melaksanakan haji, kecuali karena aku ingin mendapatkan hadits ini. Lalu aku berjumpa dengan Abu Hurairah, lalu aku katakan hadits itu kepadanya, ia pun menjawab, 'Bukan begitu. Orang yang menyampaikan kepadamu itu tidak hafal hadits yang akan aku ceritakan kepadamu ini, karena yang aku katakan adalah: Sesungguhnya Allah akan memberikan kepada hamba yang beriman, satu kebaikan dengan dua juta kebaikan' Kemudian Abu Hurairah berkata, 'Bukankah kalian telah menemukan ini di dalam Kitabullah? (Yaitu): مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً *(siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik [menafkahkan hartanya di jalan Allah], Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak).'* Karena *katsiirah* (banyak) di sisi Allah itu lebih banyak daripada satu juga dan dua juta. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: إِنَّ اللهَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَةَ أَلْفَيْ أَلْفِ حَسَنَةٍ *(Sesungguhnya Allah melipatgandakan kebaikan menjadi dua juta kebaikan).*"

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam *Syu'ab Al Iman* meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Ketika diturunkannya ayat:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ

(perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir) (Qs. Al Baqarah [2]: 261) hingga akhir ayat, Rasulullah SAW berdoa: رَبِّ زِدْ أُمَّتِي *(Ya Tuhanku, tambahkan kepada umatku)*. Lalu turunlah ayat: مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً *(siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik [menafkahkan hartanya di jalan Allah], Maka Allah akan* memperlipat *gandakan pembayaran*

kepadanya dengan lipat ganda yang banyak). Beliau berdoa lagi: رَبِّ زِدْ أُمَّتِي (*Ya Tuhanku, tambahkan kepada umatku)*. Lalu turunlah ayat: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (*Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya mereka tanpa batas)*" (Qs. Az-Zumar [39]: 10).

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Sufyah, ia berkata, "Ketika diturunkannya ayat: مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا (*Barangsiapa membawa amal yang baik maka baginya [pahala] sepuluh kali lipat amalnya*). (Qs. Al An'aam [6]: 160), beliau berdoa: رَبِّ زِدْ أُمَّتِي (*Ya Tuhanku, tambahkan kepada umatku).*' Lalu turunlah ayat: مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ (*Siapakah yang mau memberi pinjaman*). Berliau berdoa lagi: رَبِّ زِدْ أُمَّتِي (*Ya Tuhanku, tambahkan kepada umatku*). Lalu turunlah ayat: مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ (*perumpamaan [nafkah yang dikeluarkan oleh] orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah)*. (Qs. Al Baqarah [2]: 261). Beliau berdoa lagi: رَبِّ زِدْ أُمَّتِي (*Ya Tuhanku, tambahkan kepada umatku*). Lalu turunlah ayat: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّٰبِرُونَ (*Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan)*" (Qs. Az-Zumar [39]: 10).

Dalam masalah ini masih banyak hadits-hadits lainnya, ini tadi yang paling bagus (*sanad*-nya), dan nanti akan dikemukakan (tambahannya) dalam penafsiran ayat: كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ *(adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir)*. (Qs. Al Baqarah [2]: 261), silakan memeriksanya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-

Nya: وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ *(dan Allah menyempitkan dan melapangkan [rezki])*, ia mengatakan: Yakni menahan sedekah. Sedangkan يَبۡصُۜطُ adalah mengganti."

وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ (*dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan*), ia mengatakan: Kalian dari tanah dan kembali ke tanah. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid mengenai ayat ini, ia berkata, "Allah mengetahui bahwa di antara yang berperang di jalan Allah terdapat orang yang tidak mempunyai kekuatan, sedangkan di antara yang tidak ikut berperang di jalan Allah terdapat orang yang mempunyai kekayaan, maka Allah mendorong mereka untuk memberikan pinjaman, Allah pun berfirman: مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا (*siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik [menafkahkan hartanya di jalan Allah]).* Allah telah memberikan kelapangan rezeki kepadamu, namun engkau merasa berat untuk berangkat (berperang) dan tidak menginginkannya, dan Allah telah menahan rezeki kepada yang ini, namun dengan rela dan ringan ia berangkat (untuk berperang di jalan Allah), maka kuatkanlah ia dengan harta yang ada di tanganmu."

أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلۡمَلَإِ مِنۢ بَنِىٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ مِنۢ بَعۡدِ مُوسَىٰٓ إِذۡ قَالُواْ لِنَبِىّٖ لَّهُمُ ٱبۡعَثۡ لَنَا مَلِكٗا نُّقَٰتِلۡ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِۖ قَالَ هَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ أَلَّا تُقَٰتِلُواْۖ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدۡ أُخۡرِجۡنَا مِن دِيَٰرِنَا وَأَبۡنَآئِنَاۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقِتَالُ تَوَلَّوۡاْ إِلَّا قَلِيلٗا مِّنۡهُمۡۚ

وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٤٦﴾ وَقَالَ لَهُمۡ نَبِيُّهُمۡ إِنَّ ٱللَّهَ قَدۡ
بَعَثَ لَكُمۡ طَالُوتَ مَلِكٗاۚ قَالُوٓاْ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلۡمُلۡكُ
عَلَيۡنَا وَنَحۡنُ أَحَقُّ بِٱلۡمُلۡكِ مِنۡهُ وَلَمۡ يُؤۡتَ سَعَةٗ مِّنَ ٱلۡمَالِۚ قَالَ
إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰهُ عَلَيۡكُمۡ وَزَادَهُۥ بَسۡطَةٗ فِي ٱلۡعِلۡمِ
وَٱلۡجِسۡمِۖ وَٱللَّهُ يُؤۡتِي مُلۡكَهُۥ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ
عَلِيمٞ ﴿٢٤٧﴾ وَقَالَ لَهُمۡ نَبِيُّهُمۡ إِنَّ ءَايَةَ مُلۡكِهِۦٓ أَن
يَأۡتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَبَقِيَّةٞ مِّمَّا
تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ تَحۡمِلُهُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لَّكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾ فَلَمَّا فَصَلَ
طَالُوتُ بِٱلۡجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبۡتَلِيكُم بِنَهَرٖ فَمَن شَرِبَ
مِنۡهُ فَلَيۡسَ مِنِّي وَمَن لَّمۡ يَطۡعَمۡهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيٓ إِلَّا مَنِ ٱغۡتَرَفَ غُرۡفَةَۢ
بِيَدِهِۦۚ فَشَرِبُواْ مِنۡهُ إِلَّا قَلِيلٗا مِّنۡهُمۡۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ مَعَهُۥ قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلۡيَوۡمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦۚ
قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٖ
قَلِيلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةٗ كَثِيرَةَۢ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٢٤٩﴾
وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ قَالُواْ رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا

صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ

جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا

يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ

الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

﴿٢٥١﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ

الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka, 'Angkatlah untuk Kami seorang raja supaya Kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah'. Nabi mereka menjawab, 'Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang'. mereka menjawab, 'Mengapa Kami tidak mau berperang di jalan Allah, Padahal Sesungguhnya Kami telah diusir dari anak-anak kami?'. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, 'Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu'. mereka menjawab, 'Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?' Nabi (mereka) berkata, 'Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa'. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui. dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, 'Sesungguhnya tanda ia akan menjadi Raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya

terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman. Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata, "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. dan Barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, Maka Dia adalah pengikutku'. kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama Dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, 'Tak ada kesanggupan Kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya'. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata, "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar'. Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, merekapun (Thalut dan tentaranya) berdoa, Ya Tuhan Kami, tuangkanlah kesabaran atas diri Kami, dan kokohkanlah pendirian Kami dan tolonglah Kami terhadap orang-orang kafir'. Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam. Itu adalah ayat-ayat dari Allah, Kami bacakan kepadamu dengan hak (benar) dan Sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus."

(Qs. Al Baqarah [2]: 246-252)

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ (*Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka*), pembahasan ini sama dengan pembahasan pada firman-Nya: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ (*Apakah kamu tidak memperhatikan*

orang-orang yang ke luar dari kampung halaman mereka). (Qs. Al Baqarah [2]: 243), dan itu telah kami kemukakan.

الْمَلَإِ adalah golongan manusia yang mulia, seolah-olah mereka itu *mala`u* (diliputi) dengan kemuliaan. Az-Zajjaj berkata, "Dinamai demikian karena mereka *mali`uun* (bergelimang) dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Ini adalah *ism jam'* (sebutan untuk sesuatu yang banyak) seperti halnya kata *al qaum* (kaum) dan *ar-rahth* (sejumlah orang)." Untuk mendorong berperang, Allah SWT menuturkan kisah lainnya yang pernah dialami oleh Bani Israil setelah mengemukakan kisah sebelumnya.

مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰٓ *(sesudah Nabi Musa)*, kata مِن adalah *mubtada`* yang rangkaiannya tidak ditampakkan, yakni (bila ditampakkan menjadi) kondisi mereka setelah Musa, yakni setelah wafatnya.

لِنَبِيٍّ لَّهُمُ *(kepada seorang nabi mereka)*, ada yang mengatakan bahwa ia adalah Syamuel bin Yar bin Alqamah yang dikenal dengan sebutan Ibnu Al 'Ajuz, ada yang menyebutkan bahwa ia dikenal dengan sebutan Syam'un, ia termasuk anaknya Ya'qub. Pendapat lain mengatakan bahwa ia dari keturunan Harun. Ada juga yang mengatakan, bahwa dia adalah Yusya' bin Nun, pendapat ini sangat lemah, karena Yusya' adalah pelayannya Musa, dan saat itu belum ada Daud kecuali setelah masa yang sangat panjang. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah Isma'il.

ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا *(Angkatlah untuk kami seorang raja)*, yakni: Seorang pemimpin yang kami akan merujuk kepadanya dan bertindak sesuai dengan pandangannya.

نُّقَٰتِلْ *(supaya kami berperang [di bawah pimpinannya]*, dengan huruf *nuun* dan harakat *sukuun* (di akhirnya) sebagai *jawabul amr* (penimpal kalimat perintah). Demikian cara membacanya

Jumhur, sementara Adh-Dhahhak dan Ibnu Abu Ablah membacanya dengan huruf *ya`* dan me-*marfu'*-kan *fi'l*-nya (yakni: *Yuqaatilu* [ia berperang]) sebagai *sifat* bagi raja tersebut. Kalimat ini juga dibaca dengan *nuun* dan *rafa'* (yakni: *Nuqaatilu*) sebagai *hal* (kalimat keterangan) atau kalimat tersendiri yang dimulai dari situ.

هَلْ عَسَيْتُمْ (*Mungkin sekali*), dengan harakat *fathah* pada *sin* dan bisa juga dengan *kasrah*, ini memang ada dua dialek. Nafi' membaca dengan dialek yang kedua, sedangkan yang lainnya dengan dialek yang pertama. Disebutkan di dalam *Al Kasysyaf*: Bacaan dengan huruf *kasrah* (pada huruf *sin*, yakni *'asiitum*) adalah lemah. Abu Hatim berkata, "Bacaan dengan *kasrah* itu tidak ada patokannya." Abu Ali berkata, "Patokan kasrah (pada huruf *siin*) adalah perkataan orang-orang Arab: *Huwa 'asin bidzaalika*, seperti halnya kata حَرٍ (*harin*) dan kata شَجٍ (*syajin*). Kata ini juga mengikuti format *fa'ala* dan *fa'ila* seperti halnya *naqama* dan *naqima*, jadi bisa *'asaita* dan bisa juga *asiita*. Demikian yang dikatakan oleh Makki. Selain itu, Al Hasan dan Thalhah juga membacanya dengan harakat kasrah, maka penilaian lemahnya bacaan itu menjadi tidak mengena. Kata ini termasuk kategori *af'alul muqarabah* (kata kerja yang mendekatkan), yakni artinya: Mungkin kalian dekat kepada tidak mau berperang.

Dimasukkannya partikel tanya (yaitu kata هَلْ [yang berarti apakah]) kepada *fi'l muqarabah* untuk menyatakan apa yang terjadi padanya dan memberitahukan bahwa itu memang terjadi. Dipisahkannya kata عَسَى dengan *khabar*-nya oleh *syarth* adalah untuk menunjukkan bahwa yang dimaksudnya adalah memang itu. Az-Zajjaj mengatakan, "Kalimat: أَلَّا تُقَاتِلُوا (*kamu tidak akan berperang*) pada posisi *nashab*, yakni —dengan ungkapan lain—: هَلْ عَسَيْتُمْ مُقَاتَلَةً (Mungkin sekali kamu tidak akan berperang)."

Al Akhfasy mengatakan, "Kata أن pada firman-Nya: وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَٰتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ (*Mengapa kami tidak akan berperang*) —yakni pada kalimat أَلَّا = أنْ لا (untuk tidak)— adalah sebagai tambahan."

Al Fara` mengatakan, "Ini diartikan pada maknanya: Apa yang menghalangi kami, seperti halnya Anda mengatakan: مَا لَكَ أَلَّا تُصَلِّي (Apa yang menghalangimu untuk shalat)."

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: "Memang ada apa pada kami sehingga kami tidak berperang." An-Nuhhas mengatakan, "Ini pengertian yang paling bagus."

وَقَدْ أُخْرِجْنَا (*Padahal Sesungguhnya Kami telah diusir*), ini alasannya, dan kalimat ini sebagai keterangan. Disendirikannya penyebutan 'anak-anak', karena anak-anak itu dijadikan budak, atau mereka berada di tempat yang jauh dari semua kerabat.

فَلَمَّا كُتِبَ (*Maka tatkala perang itu diwajibkan*), yakni diwajibkan. Allah SWT mengabarkan, bahwa mereka berpaling karena kegoncangan niat mereka dan kendurnya tekad mereka. Kemudian ada perbedaan pendapat mengenai jumlah sedikit —yakni pada kalimat إِلَّا قَلِيلًا (*kecuali sedikit*)— yang dikecualikan Allah SWT itu, (menurut kami, bahwa mereka) itu adalah yang hanya menciduk (dengan tangannya).

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ (*nabi mereka mengatakan kepada mereka*), ini memasuki keterangan tentang perbincangan dan perbuatan yang terjadi di antara mereka. Thalut adalah nama non Arab, dulunya ia seorang tukang memberikan air minum. Ada juga yang mengatakan bahwa ia tukang menyamak kulit. Dan, ada juga yang mengatakan bahwa dulunya ia penjagal. Ia tidak tidak tergolong suku para nabi dan

bukan dari keturunan mereka, juga tidak tergolong suku para penguasa dan bukan dari keturunan mereka, yang mana kedua suku ini adalah Bani Yahudza (keturunan Yahudza), karena itulah قَالُوٓا۟ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا *(mereka menjawab, "Bagaimana Thalut memerintah Kami")*, yakni: Bagaimana itu bisa terjadi? Padahal ia tidak berasal dari golongan para penguasa (para raja), dan tidak pula tergolong orang yang diberi keluasan harta sehingga kami mengikutinya karena kemuliaan atau hartanya.

Kalimat ini, yakni kalimat وَنَحْنُ أَحَقُّ *(padahal kami lebih berhak)* adalah sebagai keterangan, begitu kalimat yang disambungkan padanya.

ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ *(Allah telah memilih rajamu)*, yakni: Telah memilihnya, dan pilihan Allah itu adalah keputusan yang pasti berlaku. Kemudian Allah menjelaskan kepada mereka tentang alasan pemilihan itu, yaitu bahwa Allah telah memberikan kelebihan padanya dalam hal ilmu yang merupakan kekayaan manusia dan modal kemuliaannya serta merupakan alasan utama pengunggulannya.

Di samping itu, Allah juga memberinya kelebihan dalam hal fisik yang sangat berperan dalam peperangan dan sebagainya. Sehingga dengan begitu, ia orang yang kuat dalam hal agama dan fisiknya, dan itulah yang menjadi tolok ukurnya, bukan kemuliaan garis keturunannya, karena keutamaan diri lebih diutamakan daripada kemuliaan garis keturunan.

وَٱللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ *(Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya)*, karena kerajaan itu milik-Nya, dan para makhluk adalah hamba-Nya, lalu mengapa kalian harus keberatan atas sesuatu yang bukan milik kalian dan tidak diserahkan kepada kalian. Sebagian mufassir berpendapat, bahwa firman-Nya: وَٱللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ *(Allah memberikan pemerintahan kepada*

siapa yang dikehendaki-Nya) adalah dari perkataan Nabi kita SAW. Ada juga yang mengatakan: Bahwa itu dari perkata nabi mereka. Pendapat ini yang lebih tepat.

وَاسِعٌ (*Maha Luas*), yakni: Maha Luas karunia-Nya, memberikan karunia-Nya itu kepada para hamba-Nya yang dikehendaki-Nya.

عَلِيمٌ (*Maha Mengetahui*) tentang siapa yang berhak dan layak memegang kekuasaan itu.

Kata ***taabuut*** mengikuti pola standar *fa'luut* dari kata *at-taub* yang artinya *ar-rujuu'* (kembali), karena mereka kembali kepadanya. Yakni, bahwa tanda kerajaannya adalah datangnya tabut yang diambil dari mereka, yakni kembalinya tabut kepada kalian, yaitu peti Taurat.

As-Sakiinah mengikuti pola standar *fa'iilah* yang diambil dari kata *sukuun* yang berarti ketenangan dan ketentraman. Yakni, di dalamnya terdapat ketentraman hati kalian mengenai perkara Thalut yang kalian perselisihkan. Ibnu Athiyyah mengatakan, "Yang benar, bahwa di dalam Tabut terdapat hal-hal yang utama dari peninggalan para nabi dan jejak mereka, sehingga jiwa manusia merasa tentram dan mantap." Ada perbedaan pendapat mengenai pengertian *as-sakiinah* sehingga menjadi beberapa pendapat, *insya Allah* penjelasan sebagiannya akan dipaparkan, begitu juga perbedaan pendapat mengenai *baqiyyah* (sisa peninggalan) dimaksud. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud itu adalah tongkat Musa dan pecahan kepingan-kepingan Taurat (*alwaah*). Ada juga yang mengatakan bukan itu. Pendapat lain mengatakan: bahwa yang dimaksud dengan keluarga Musa dan Harun adalah diri mereka berdua, yakni peninggalan Musa dan Harun.

Kata آلُ (keluarga) adalah selipan (tambahan dalam kalimat itu) karena perkaranya besar. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah para nabi dari keturunan Ya'qub, karena Musa dan Harun dari keturunan Ya'qub, maka semua kerabatnya dan anak

cucunya termasuk keluarga mereka berdua.

Makna فَصَلَ adalah keluar bersama mereka. *Fashaltu asy-syai`a fa infashala* artinya aku memotong sesuatu lalu sesuatu itu terpotong. Asal kata ini adalah *muta'addi* (membutuhkan obyek penderita), contoh kalimat: *Fashala nafsuhu* (melepaskan dirinya), kemudian digunakan untuk kata kerja *laazim* (tidak membutuhkan obyek) seperti *infashala* (lepas/terlepas). Ada juga yang mengatakan bahwa *fashala* bisa digunakan sebagai *fi'l lazim* (kata kerja yang tidak membutuhkan obyek penderita) dan *fi'l muta'addi* (kata kerja yang membutuhkan obyek penderita), contoh kalimat: *Fashala 'anil balad fushuulan* (sama sekali terlepas dari negerinya), dan *fashala nafsahu fashlan* (benar-benar melepaskan diri).

Makna *ibtilaa`* —yakni pada kalimat مُبْتَلِيكُم— adalah ujian.

An-nahar —yakni pada kalimat بِنَهَرٍ—, ada yang mengatakan bahwa itu terletak di antara Yordania dan Palestina. Jumhur membacanya: بِنَهَرٍ, dengan *fathah* pada huruf *ha`*, sementara Humaid, Mujahid dan Al A'raj membacanya dengan harakat *sukun* pada huruf *ha`* —yakni *binahrin*—.

Yang dimaksud dengan ujian di sini adalah ujian tentang ketaatan mereka, yakni: Siapa yang patuh mengenai air sungai itu, maka ia akan patuh pada perkara lainnya, dan siapa yang tidak patuh (mengenai air sungai itu) atau dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka ia akan lebih maksiat (tidak patuh) pada penderitaan-penderitaan lainnya. Lalu diberikan rukhshah dengan satu cidukan tangan untuk menawar sebagian derita haus dan memecahkan gejolak jiwa saat itu. Dan ternyata, satu cidukan tangan itu bisa menawar haus pada orang-orang yang sabar terhadap gemerlapnya kehidupan, sehingga memalingkan mereka dari kemegahan. Maka yang dimaksud dengan firman-Nya: فَمَن شَرِبَ مِنْهُ *(Maka siapa di antara kamu meminum*

airnya), yakni: Meneguknya secara berlebihan dan tidak cukup hanya dengan satu cidukan tangan. Kata من pada posisi *mubtada`*.

Adapun makna firman-Nya: فَلَيْسَ مِنِّي *(bukanlah ia pengikutku)*, yakni: Bukan sahabatku.

Contoh perkataan mereka: *Fulaan min fulaan* (secara *harfiyah* artinya adalah fulan dari fulan [maksudnya fulan sahabat fulan]), seolah-olah yang satu merupakan bagian dari yang lainnya karena kebersamaan dan lamanya penyertaan. Dan ini cukup populer di kalangan orang-orang Arab, di antaranya adalah ucapan penyair:

إِذَا حَاوَلْتَ فِي أَسَدٍ فُجُورًا فَإِنِّي لَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنِّي

Bila kau mendesak singa tuk melanggar janji,

maka aku bukan temanmu dan engkau bukan temanku.

Yakni: Tiada suatu hubungan apa pun antara diriku dan dirimu.

وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ *(dan Barangsiapa tiada meminumnya)*, *tha'imtu asy-syai`a* artinya: Aku memakan sesuatu, *ath'amtahu al maa`a* artinya engkau memberi makanan air padanya. Ini menunjukkan, bahwa air pun bisa dikatakan *tha'aam* (makanan).

Al ightiraaf —dari kata اغْتَرَفَ— adalah mengambil sesuatu dengan tangan atau alat. *Al gharfah* adalah satu kali pengambilan (satu cidukan). Ada yang membacanya dengan harakat *fathah* pada *ghain* —yakni *gharfah*— dan ada juga yang membacanya dengan *dhammah* (yakni *ghurfah*). Bacaan dengan harakat *fathah* (yakni *gharfah*) menunjukkan satu kali, sedangkan bacaan dengan harakat *dhammah* (yakni *ghurfah*) adalah sebutan untuk sesuatu yang diciduk. Ada juga yang mengatakan *al gharfah* adalah diciduk dengan satu tangan, sedangkan *al ghurfah* adalah cidukan dengan dua tangan. Ada juga yang mengatakan bahwa keduanya mengandung makna yang sama, contohnya adalah perkataan seorang penyair:

لاَ يُدْلِفُوْنَ إِلَى مَاءٍ بِآنِيَةٍ إِلاَّ اغْتِرَافًا مِنَ الْغُدْرَانِ بِالرَّاحِ

Mereka tidak mencelupkan bejana ke dalam air,
kecuali berupa cidukan dari yang bisa terbawa olehnya.

إِلَّا قَلِيلًا (*kecuali sebagian kecil*), keterangan tentang jumlah mereka akan dipaparkan nanti. Kalimat ini dibaca juga إلاّ قليلٌ, tapi tidak ada landasannya, kecuali dari pendapat yang menyatakan bahwa itu akibat penyesuaian lafazh kepada makna, yakni لَمْ يُعْطِهِ إلاّ قليلٌ (tidak memberikannya kecuali sebagian kecil), ini menunjukkan sangat minim.

فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ (*Maka ketika dia telah menyeberanginya*), yakni: Tatkala Thalut telah menyeberangi sungai itu.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ (*dan orang-orang yang beriman bersamanya*), yaitu: Kelompok yang sedikit yang mematuhinya, namun mereka juga berbeda kekuatan keyakinannya, sebagian mereka mengatakan: لَا طَاقَةَ لَنَا (*Tak ada kesanggupan Kami*), dan قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ (*orang-orang yang meyakini berkata*), yakni: meyakini: أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ ٱللَّهِ (*bahwa mereka akan menemui Allah*).

***Al fi`ah*** adalah kelompok, dan juga berarti potongan (bagian) dari kelompok. Contoh kalimat: *Fa`autu ra`sahu bis saif*, artinya: Aku memotong lehernya dengan pedang.

بَرَزُوا۟ (*maju*), yakni: berada di tanah lapang. Jalut adalah raja 'Amaliqah.

قَالُوا۟ (*mereka berdoa*), yaitu: Semua orang-orang beriman yang bersama Thalut.

Al Ifraagh —yakni pada kata أَفْرِغْ— mengandung arti banyak.

وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا (*dan kokohkanlah pendirian Kami*), ini ungkapan tentang kekuatan dan tidak gentar. Contoh kalimat: *Tsabata qadam fulan 'ala kadza* (fulan teguh pada sesuatu) bila ia tetap pada sesuatu itu dan tidak beranjak darinya. *Tsabata qadamuhu fil harb* (kokoh di medan perang) bila memperoleh kemenangan dan pertolongan.

وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ (*dan tolonglah Kami terhadap orang-orang kafir*), yaitu: Jalut dan bala tentaranya. Pengungkapan kalimat definitif ini (yakni menggunakan *alif laaf ta'rif* pada kata ٱلْقَوْمِ dan ٱلْكَٰفِرِينَ) pada posisi yang semestinya undefinitif adalah untuk menunjukkan bahwa itu adalah alasan yang mengharuskan datang pertolongan dalam menghadapi mereka, yaitu kekufuran mereka. Disebutkannya *an-nashr* (yakni permohonan pertolongan) setelah memohon keteguhan, karena yang kedua ini (pertolongan) merupakan tujuan yang pertama (keteguhan).

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ (*mereka [tentara Thalut] mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah*). **Al hazm** adalah pecah, dari pengertian ini terbentuk kalimat *saqaa` munhazim* (tempat air minum itu pecah), yakni karena menciut sebagiannya akibat kering (sehingga pecah karena terjadi gaya tarik menarik yang tidak seimbang antar molekulnya). Contoh lainnya adalah zamzam yang disebut *hazamah Jibril* (akibat pemecahan Jibril [pada tanah]), yakni: Memecahkannya (menghentaknya) dengan kakinya, lalu keluarlah air. *Al hazm* juga berarti pecahan kayu kering. Perkiraan redaksinya adalah: Lalu Allah menurunkan pertolongan kepada mereka, فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ (*mereka [tentara Thalut] mengalahkan tentara Jalut dengan izin*

Allah), yakni: Dengan perintah dan kehendak-Nya.

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ (*dan [dalam peperangan itu] Daud membunuh Jalut*), yaitu: Daud bin Isya, dengan harakat *kasrah* pada huruf *hamzah*, lalu huruf *ya`* bertitik dua di bawah dengan harakat *sukun*, kemudian huruf *syin* bertitik tiga. Dikatakan juga Daud bin Zakariya bin Basywa dari suku Yahudza bin Ya'qub, Allah telah memadukan padanya suku para nabi dan para raja, yang mana sebelumnya ia seorang penggembala dan merupakan saudara paling muda (di antara saudara-saudaranya). Ia dipilih oleh Thalut untuk melawan Jalut, lalu Daud berhasil membunuh Jalut.

Yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah kenabian. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud itu adalah dianugerahi-Nya cara membuat perisai (baju besi untuk berperang) dan mengerti bahasa burung. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah dianugerahi-Nya silsilah (garis keturunan) seperti itu sehingga orang-orang merujuk kepadanya.

وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ (*dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya*) Ada yang mengatakan: *Fi'l mudhari'* (kata kerja untuk waktu sekarang) di sini menempati status *fi'l madhi* (kata kerja untuk masa lampau), sedangkan *fa'il*-nya (pelakunya) dari kata kerja ini adalah Allah *Ta'ala*. Ada juga yang mengatakan, bahwa *fa'il*-nya adalah Daud. Namun konteksnya susunannya menunjukkan bahwa Allah SWT yang mengajarinya apa-apa yang dikehendak-Nya. Ada juga yang mengatakan, bahwa di antaranya adalah diajarinya cara membuat perisai (baju besi untuk perang) dan mengerti bahasa burung.

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ (*seandainya Allah tidak menolak [keganasan] sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain*), Jama'ah ulama membacanya: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ, sedangkan

Nafi' membacanya: دِفَاعٌ (pembelaan). Keduanya (yakni: دَفْعٌ dan دِفَاعٌ) adalah *mashdar* dari kata *dafa'a* (mencegah), demikian yang dikatakan oleh Sibawaih.

Abu Hatim mengatakan: *Daafa'a* dan *dafa'a* adalah sama, seperti *tharaqtu na'lii* dan *thaaraqtu na'lii.* Abu Ubaidah memilih cara membacanya Jumhur dan mengingkari bacaan "دفاع", ia berkata, "Karena Allah *'Azza wa Jalla* tidak bisa dikalahkan oleh siapa pun." Makki berkata, "Abu Ubaidah telah salah duga, bahwa kata ini termasuk ketegori *mufaa'alah,* padahal tidak begitu, karena kedua bacaan itu (yakni دَفْعٌ dan دِفَاعٌ) adalah *mashdar*, sedangkan *mashdar* ditambahkan kepada *faa'il* (pelaku), yakni: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ (*seandainya Allah tidak menolak [keganasan]*), kata بَعْضَهُم (*sebagian mereka*) adalah sebagai *badal* (kata pengganti) dari kata *an-naas* (manusia). Mereka itulah yang menjadi pemicu langsung terjadinya keburukan dan kerusakan terhadap sebagian yang lainnya, sementara sebagian lainnya itulah yang mencegah mereka dari melakukan itu dan mengembalikan mereka dari itu.

لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ (*niscaya rusaklah bumi ini*), Karena dominasi para perusak terhadapnya dan karena kejahatan yang mereka tebarkan sehingga merusakkan tanam-tanaman dan semua yang berketurunan (manusia dan binatang). Disebutkannya kata فَضْلٍ dengan betuk kata *nakirah* (indefinitif [tanpa *alif lam ta'rif*]) adalah untuk menunjukkan betapa besarnya.

ءَايَـٰتُ اللَّهِ (*ayat-ayat Allah*), yaitu: Perkara-perkara yang dicakup oleh kisah ini. Yang dimaksud dengan بِالْحَقِّ (*dengan benar*) di sini adalah khabar yang *shahih* yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi Ahli Kitab dan bagi orang-orang yang mencermati

berita-berita alam.

وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (*Sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus*), ini pemberitahuan dari Allah SWT, bahwa beliau termasuk para rasul Allah SWT, hal ini untuk menguatkan hatinya, serta mengokohkan dan meneguhkan jiwanya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ (*Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil*) Ia mengatakan: Itu terjadi setelah diangkatnya kenabian dan keluarnya para ahli iman, sementara para penguasa mengeluarkan mereka dari kampung halaman mereka dan memisahkan mereka dari anak-anak mereka.

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ (*Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka*), yaitu: Ketika datangnya Tabut kepada mereka. Sementara dari Israil terlahir dua suku bangsa, yaitu; Suku bangsa kenabian dan suku bangsa penguasa, maka tidak ada yang menjadi penguasa kecuali yang berasal dari suku penguasa dan tidak terlahir kenabian kecuali dari suku kenabian. Kemudian nabi mereka berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengirimkan Thalut kepada kalian sebagai raja." Mereka berkata: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓا۟ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ (*Nabi mereka mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab, "Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya"*).

قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ (*Nabi [mereka] berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu"*). Namun mereka

menolak tunduk di bawah kepemimpinannya, sampai nabi mereka berkata: إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ (*Sesungguhnya tanda ia akan menjadi Raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa).* Dan, ketika Musa melemparkan kepingan-kepingan tulisan (*alwaah*), kepingan-kepingan itu pecah dan sebagiannya diangkat, lalu sisanya dikumpulkan dan disimpan di dalam Tabut. Sementara kelompok Imaqalah telah menahan Tabut. Imaqalah adalah salah satu golongan dari kaum 'Ad yang tinggal di Ariha[20]. Lalu malaikat datang membawakan Tabut di antara langit dan bumi, sementara mereka melihatnya, hingga Tabut itu diletakkan di sisi Thalut. Setelah melihat itu, mereka berkata, "Baiklah." Lalu mereka pun tunduk kepadanya dan mengakui kepemimpinannya. Sementara itu, apabila para nabi mengikuti peperangan, mereka mengutamakan Tabut di antara mereka, dan mereka mengatakan, "Sesungguhnya Adam turun dari surga dengan Tabut itu, kemulian dan tongkat Musa." Dan, telah sampai kepadaku, bahwa Tabut dan tongkat Musa berada di danau Thabariyah, dan keduanya akan dikeluarkan sebelum hari kiamat.

Telah diriwayatkan juga kisah yang semakna dengan ini baik secara panjang lebar maupun seara ringkas dari sejumlah salaf. Namun di sini tidak perlu kami kemukakan panjang lebar.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur As-Suddi, dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: وَزَادَهُۥ بَسْطَةً (*dan menganugerahinya*), yaitu: kelebihan. فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ (*ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa*). Ia bertubuh besar melebihi tubuh rata-

---

[20] Ariha. Sebagian mereka meriwayatkannya dengan *khaa`* [Arikha], dialek Ibrani. Yaitu kotanya para tirani yang terletak di dataran rendah wilayah Yordan di Syam. Jarak dari Baitul Maqdis adalah satu hari perjalan penunggang kuda yang menempuh pegunungan yang sulit dilalui. Silakan merujuk *Mu'jam Al Buldan* (1/165).

rata Bani Israil yang hanya selehernya."

Ia juga meriwayatkan dari Wahb bin Muhabbih mengenai firman-Nya: وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ (*dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa*): ia mengatakan: Ilmu perang.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, bahwa ia pernah ditanya, "Apakah Thalut seorang nabi?" Ia menjawab, "Bukan. Ia tidak pernah menerima wahyu."

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya: Bahwa ia ditanya mengenai Tabut Musa, apa yang pernah ia dengan mengenai itu? Ia menjawab, "Sekitar tiga hasta kali dua hasta."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "*As-Sakiinah* adalah rahmat." Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan darinya, ia berkata, "*As-Sakiinah* adalah ketentraman." Ibnu Al Mundzir dan Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia berkata, "*As-Sakiinah* adalah Binatang seukuran kucing yang memiliki dua mata yang bersinar. Ketika bertemu dua pasukan, ia mengeluarkan kedua tangannnya dan memandang ke arah mereka, maka pasukan itu pun melarikan diri karena takut."

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ali dengan sanad *dha'if*, ia berkata, "*As-Sakiinah* adalah angin topan yang berkepala dua." Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Abu Ubaid, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, serta Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, dari Ali, ia berkata, "*As-Sakiinah* mempunyai wajah seperti wajah manusia, kemudian ia adalah angin yang sangat kencang."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Ad-Dalail* meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, "*As-Sakiinah* berasal dari Allah yang berupa angin yang mempunyai wajah seperti kucing, dua sayap dan berekor seperti ekor kucing."

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: فِيهِ سَكِينَةٌ

مِّن رَّبِّكُمْ (*di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu*) ia mengatakan, "Baskom dari surga yang terbuat dari emas, digunakan untuk membasuh hati para nabi. Di sanalah diletakkan kepingan-kepingan (Taurat)."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Wahb bin Munabbih, bahwa ia mengatakan: Yaitu ruh dari Allah yang tidak dapat berbicara. Bila mereka berselisih mengenai suatu perkara, ruh itu berbicara dan memberitahukan mereka dengan keterangan yang mereka inginkan.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, ia mengatakan: Yaitu sesuatu yang dapat menentramkan hati mereka.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan: فِيهِ سَكِينَةٌ (*di dalamnya terdapat ketenangan*), yakni: ketentraman.

Aku (Asy-Syaukani) katakan: Penafsiran-penafsiran yang saling bersilangan ini kemungkinannya sampai kepada mereka dari orang-orang yahudi, semoga Allah merendahkan mereka. Lalu mereka mengemukakan hal-hal ini dengan maksud mempermainkan kaum muslimin, semoga Allah meridhai mereka, dan menimbulkan keraguan pada mereka. Lihatlah, bagaimana mereka yang kadang menyatakannya sebagai seekor hewan, kadang sebagai suatu benda, dan kadang sebagai sesuatu yang tidak berakal, seperti perkataan Mujahid, "yang berupa angin yang mempunyai wajah seperti kucing, dua sayap dan berekor seperti ekor kucing." Begitu pula semua keterangan yang dinukil dari Bani Israil, saling bertolak belakang, dan mayoritasnya mencakup sesuatu yang tidak berakal. Tentunya tidak benar penafsiran-penafsiran yang saling bertolak belakang ini bila dianggap berasal dari Nabi SAW, dan tidak mungkin hanya berupa pandangan mereka yang mengatakannya itu, karena mereka sangat berhati-hati dalam penafsiran dengan pendapat, apalagi untuk sesuatu yang tidak memberikan ruang ijtihad.

Setelah masalah ini jelas demikian bagi anda, maka anda pun tahu, bahwa dalam hal-hal seperti ini, semestinya kita kembali kepada

makna *as-sakiinah* secara bahasa (etimologi), dan itu sudah tidak asing, tidak perlu menyertakan hal-hal menyedihkan yang saling kontradiktif itu, karena Allah telah membeirkan keleluasaan. Seandainya ada riwayat valid dari Nabi SAW mengenai penafsiran *as-sakiinah,* tentunya kita harus menerimanya dan berpendapat dengan itu, namun ternyata tidak ada riwayat yang shahih. Bahkan yang pasti, bahwa keterangan-keterangan itu terlontar dari mulut para sahabat ketika pembacaan Al Qur`an, sebagaimana yang dikemukakan di dalam *Shahih Muslim,* dari Al Bara`, ia menuturkan, "Seorang laki-laki membaca surah Al Kahfi, saat itu kudanya sedang ditambat, lalu ia dinaungi oleh sebuah awan yang kemudian berputar-putar dan mendekat, lalu kudanya lari.

Keesokan paginya, ia menemui Nabi SAW lalu menceritakan hal itu kepada beliau, beliau pun bersabda: تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ (*Itu adalah as-sakiinah yang turun karena Al Qur`an*).[21] Pada hadits ini, tidak ada pengertian lain kecuali bahwa yang disebut *sakiinah* oleh Rasulullah SAW itu adalah awan yang mengitari pembawa Al Qur`an itu. Wallahu a'lam.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ (*dan sisa dari peninggalan keluarga Musa*), ia mengatakan: Tongkatnya dan kepingan-kepingan. Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Shalih, ia berkata, "Di dalam Tabut itu terdapat tongkat Musa, tongkat Harun, pakaian Musa, pakaian Harun, dua kepingan dari Taurat, *manna* dan kalimat penawar kedukaan : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (*Tidak ada sesembahan yang haq selain Allah yang Maha Mulia. Maha Suci Allah tuhan semua langit yang tujuh dan Tuhan 'Arsy yang agung. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam*)."

Abdurrazzaq dan Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah

---

[21] *Muttafaq alaih;* Al Bukhari, no. 5011 dan Muslim, 1/548 dari hadits Al Bara`.

mengenai firman-Nya: تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ (*dibawa malaikat*), ia mengatakan: Malaikat datang membawakannya hingga meletakkan di rumah Thalut, sehingga Tabut itu berada di rumahnya." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةً (*Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda*), ia mengatakan: —Yaitu— tanda.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ (*Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai),* ia mengatakan: —Yaitu— dengan rasa haus. Ketika mencapai sungai itu, yaitu sungai Urdun, rata-rata mereka meneguk dan minum darinya, namun orang yang minum darinya malah bertambah haus, sedangkan orang yang hanya menciduk dengan cidukan tangannya, hausnya hilang.

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-Nya: فَشَرِبُوا۟ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ (*kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka),* ia mengatakan: Yang sebagian kecil itu adalah tiga ratus sekian belas orang, sama dengan jumlah peserta perang Badar.

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Al Bukhari, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Al Bara`, ia berkata, "Kami para sahabat Muhammad saling bercerita bahwa para peserta perang Badar jumlahnya sama dengan para pengikut Thalut, yaitu mereka yang datang ke sungai bersamanya, namun tidak ada yang mampu melewatinya kecuali orang yang benar-benar beriman, yaitu tiga ratus sekian belas orang."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan: Diceritakan kepada kami, bahwa ketika perang Badar, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya: أَنْتُمْ بِعِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوْتَ يَوْمَ لَقِيَ جَالُوْتَ (*Jumlah kalian sama dengan para sahabat Thalut saat menghadapi Jalut*)

Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Jumlah mereka adalah 303.313 (tiga ratus tiga ribu tiga ratus tiga belas) orang, lalu mereka semua minum darinya kecuali tiga ratus tiba belas orang, jumlahnya sama dengan para sahabat Nabi SAW dalam perang Badar. Lalu Thalut mengembalikan mereka dan melanjutkan bersama tiga ratus tiga belas orang."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya: ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ (*Mereka yang meyakini*) ia mengatakan: —Yakni— mereka yang meyakini.

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "Thalut adalah komandan pasukan, lalu ia mengirim Daud bersama beberapa saudaranya. Daud berkata kepada Thalut, 'Apa yang akan kudapat bila aku berhasil membunuh Jalut?' Thalut menjawab, 'Sepertiga kerajaanku dan aku nikahkan dengan putriku.' Lalu Daud mengambil kantong, kemudian ia menempatkan tiga benda pelempar di dalamnya dan menamainya: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub, kemudian ia memasukkan tangannya sambil mengucapkan: بِسْمِ اللهِ إِلٰهِي وَإِلٰهِ آبَائِي إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ (*Dengan menyebut nama Allah Tuhanku dan Tuhan nenek moyangku; Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub*), dan ternyata yang keluar adalah yang dinamainya Ibrahim, lalu ia menempatkannya pada alat pelemparnya, kemudian melontarkannya kepada Jalut, lalu terlontarlah tiga puluh tiga telur (batu/besi) mengenai kepalanya, dan membunuh tiga puluh ribu orang yang di belakangnya." Para mufassir telah mengemukakan banyak sekali kisah-kisah serupa ini. *Wallahu a'lam.*

Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Syu'ab Al Iman* meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ (*seandainya Allah tidak menolak [keganasan] sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain*) ia mengatakan: Allah melindungi orang yang tidak shalat dengan orang yang shalat, orang yang tidak melaksanakan haji dengan orang yang melaksanakan haji, dan orang yang tidak menunaikan zakat dengan orang yang

menunaikan zakat.

Ibnu Adi dan Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanad *dha'if* dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: إِنَّ اللهَ لَيَدْفَعُ بِالْمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَنْ مِائَةِ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيْرَانِهِ الْبَلَاءَ. (*Sesungguhnya, dengan seorang muslim yang shalih, Allah mencegah petaka dari seratus penghuni rumah di antara para tetangganya*)[22] kemudian Ibnu Umar membaca: وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ (*seandainya Allah tidak menolak [keganasan] sebahagian umat manusia). al aayah.*"

Di dalam *sanad*-nya terdapat Yahya Ibnu Sa'id Al Aththar Al Himshi, ia perawi yang sangat *dha'if.*

تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ وَلَٰكِنِ ٱخْتَلَفُوا۟ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا۟ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

"Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagian yang lain. di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat Dia dengan Ruhul Qudus. dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah Rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula)

---

[22] *Dha'if,* Ibnu Jarir, 4/404.

***di antara mereka yang kafir. seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 253)**

تِلْكَ الرُّسُلُ (*Rasul-rasul itu),* ada yang mengatakan, bahwa ini adalah isyarat yang menunjukkan semua rasul, sehingga huruf *alif* dan *laam* di sini berfungsi untuk mencakupkan. Ada juga yang berpendapat bahwa kata ini mengisyaratkan kepada para nabi yang disebutkan di dalam surah ini. Ada juga yang berpendapat, bahwa kata ini mengisyaratkan kepada para nabi yang ilmunya sampai kepada Nabi SAW.

Yang dimaksud dilebihkannya sebagian mereka atas sebagian lainnya adalah: Bahwa Allah SWT memberikan kepada sebagian mereka berupa kelebihan-kelebihan kesempurnaan yang melebihi kelebihan-kelebihan pada sebagian lainnya, sehingga yang lebih banyak kelebihannya itulah yang dilebihkan, sedangkan yang lainnya adalah yang dilebihi oleh yang lainnya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh ayat ini, bahwa sebagian nabi lebih utama daripada sebagian lainnya.

Demikian juga yang ditunjukkan oleh ayat lainnya, yaitu firman Allah *Ta'ala*: وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (*Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian [yang lain], dan Kami berikan Zabur kepada Daud).* (Qs. Al Israa` [17]: 55). Segolongan ulama tidak tepat dalam menyingkronkan ayat ini dengan hadits yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'* dengan lafazh: لَا تُفَضِّلُوْنِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ (*Janganlah kalian melebihkanku atas para nabi [lainnya]).*" Dalam lafazh lainnya: لَا تُفَضِّلُوْا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ (*Janganlah kalian melebihkan di antara para nabi*). Dalam lafazh lainnya: لَا تُخَيِّرُوْا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ (*Janganlah kalian memilah-milah di antara para nabi*).[23]

[23] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 2412 dan Muslim 4/1845 dari hadits Abu Sa'id.

Segolongan lainnya mengatakan, bahwa perkataan tersebut berasal dari Nabi SAW sebelum diwahyukannya tentang dilebihkannya sebagian nabi, sehingga ayat Al Qur`an menghapus larangan ini. Pendapat lainnya menyatakan, bahwa Nabi SAW mengatakan ini sebagai ungkapan kerendahan hati beliau, sebagaimana beliau pernah bersabda: لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى (*Janganlah seseorang kalian mengatakan bahwa aku ini lebih baik daripada Yunus bin Matta*).[24] Ini karena kerendahan hati beliau, padahal beliau tahu bahwa beliau adalah nabi yang paling mulia sebagaimana yang beliau sabdakan: أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ (*Aku adalah pemuka anak Adam*).[25]

Pendapat lain menyatakan: Beliau melarang itu untuk menghentikan perdebatan mengenai para nabi, sehingga ini merupakan pengkhususan yang seperti itu, jadi tidak seperti perkara yang statusnya aman. Pendapat lain menyatakan, bahwa larangan ini hanya mengenai kenabian saja, karena kenabian merupakan satu kriteria, tidak ada yang saling melebihi, dan tidak ada larangan melebihkan dengan tambahan kekhususan-kekhususan dan karomah-karomah. Pendapat lain menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan larang melebihkan adalah yang dilandasi oleh kecenderungan dan fanatisme. Semua pendapat ini lemah.

Menurutku (Asy-Syaukani), bahwa tidak ada kontradiksi antara Al Qur`an dan As-Sunnah, karena Al Qur`an menunjukkan bahwa Allah melebihkan sebagian para nabi-Nya atas sebagian lainnya. Dan, ini tidak mesti diartikan bahwa kita boleh melebihkan sebagian mereka atas sebagian lainnya, karena kelebihan-kelebihan yang menjadi alasan dilebihkannya sebagian mereka berada dalam pengetahuan Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan-Nya, namun hal itu tidak diketahui oleh manusia. Ada kalanya para pengikut seorang nabi tidak mengetahui kelebihan-kelebihan dan kekhususan-kekhususan nabinya dibanding nabi yang

---

[24] Al Bukhari, no. 313 dan Muslim 4/1846, dari hadits Ibnu Abbas.

[25] *Shahih*: Muslim 4/1782, Ahmad 3/2 dan yang lainnya, dari hadits Abu Hurairah.

lainnya. Sedangkan melebihkan (sebagian atas sebagian lainnya) tidak boleh dinyatakan kecuali berdasarkan ilmu dengan berpatokan pada semua faktor yang menunjukkan bahwa yang ini lebih utama dan yang ini hanya bernilai utama.

Jadi, tidak boleh hanya berdasarkan pengetahuan sebagiannya, atau mayoritasnya atau sebagian kecilnya, karena jika demikian berarti ini tindakan melebihkan berdasarkan ketidak tahuan dan berarti pula menceburkan diri ke dalam perkara yang tidak diketahuinya, dan hal ini terlarang. Kalau misalnya tidak ada keterangan lain selain dari Al Qur`an yang menyatakan kepada kita bahwa Allah telah melebihkan sebagian nabi atas sebagian lainnya, maka ini tidak boleh dijadikan dalil untuk membolehkan manusia melebihkan sebagian nabi atas sebagian lainnya. Apalagi ada riwayat Sunnah yang *shahih* yang melarangnya? Jika anda mengerti hal ini, maka anda pun mengerti bahwa tidak terjadi kontradiktif antara Al Qur`an dan As-Sunnah dengan alasan apa pun, karena Al Qur`an adalah berita dari Allah yang menyatakan bahwa Allah telah melebihkan sebagian nabi atas sebagian lainnya, sementara As-Sunnah melarang para hamba-Nya untuk melebihkan sebagian nabi atas sebagian lainnya. Barangsiapa menyingkronkan keduanya (ayat ini dengan hadits-hadits tersebut) lalu mengklain bahwa keduanya kontradiktif, maka jelas ia keliru.

مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ (*Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia)*, yaitu: Musa dan Nabi kita, semoga salam Allah dilimpahkan atas mereka. Telah diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda mengenai Adam: إِنَّهُ نَبِيٌّ مُكَلَّمٌ (*Sesungguhnya beliau adalah seorang nabi yang diajak bicara [oleh Allah]).* Telah diriwayatkan juga secara pasti keterangan yang menunjukkan demikian sebagaimana dicantumkan di dalam *Shahih Ibni Hibban* dari hadits Abu Dzar.

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ (*Dan, sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat*), yang sebagian ini mungkin maksudnya adalah para nabi yang kedudukannya tinggi di sisi Allah, kemungkinan juga

maksudnya adalah Nabi kita SAW karena banyak kelebihan-kelebihan beliau yang menyebabkannya layak dilebihkan, kemungkinan juga yang dimaksud itu adalah Idris, karena Allah SWT mengabarkan kepada kita bahwa Allah mengangkatnya pada kedudukan yang tinggi. Ada yang berpendapat bahwa mereka itu adalah Ulul Azmi, ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah Ibrahim.

Namun yang jelas, bahwa Allah SWT tidak merincikan siapa sebagian para nabi yang ditinggikan derajatnya itu, maka kita tidak boleh menetapkannya sendiri kecuali berdasarkan petunjuk dari Allah SWT atau dari para nabi-Nya *'alaimush shalatu was salam*. Dan, kenyataannya tidak ada keterangan yang menunjukkan hal ini, maka menetapkan hal ini dalam menjelaskannya berarti penafsiran Al Qur`anul Karim hanya berdasarkan pendapat semata. Sementara anda pun tahu bahwa cara penafsiran seperti itu mendapat ancaman yang keras di samping mengandung arti melebihkan di antara para nabi yang memang kita dilarang melakukannya. Banyak pakar tafsir yang menyatakan bahwa yang dimaksud ini adalah Nabi kita SAW dan berpanjang lebar mengungkapkan argumen serta berdalih dengan mu'jizat-mu'jizat, kelebihan-kelebihan kesempurnaan dan karakter-karakter keutamaan yang Allah khususkan bagi beliau.

Walaupun mereka menetapkan penafsiran ini dengan dalil, namun itu tidak menunjukkan hal yang dimaksud sebenarnya, sehingga dengan begitu mereka telah terjebak di antara dua bahaya dan telah melanggar dua larangan, yaitu: menafsirkan Al Qur`an hanya berdasarkan pendapat belaka, dan memasuki kancah mengutamakan di antara para nabi, walaupun tidak secara langsung melebihkan sebagian para nabi secara nyata, namun secara jelas dan pasti hal ini sudah mengarah ke situ, karena orang yang memastikan bahwa sebagian para nabi yang ditinggikan derajatnya dalah nabi Fulan, berarti ia telah beralih kepada mengutamakan yang dilarang. Allah telah mencukupkan Nabi kita Al Musthofa SAW dari hal tersebut sehingga tidak memerlukan hal lainnya yang berpupa dilebihkan dan diutamakan (oleh selain-Nya). Karena itu hendaknya Anda tidak ber-*taqarrub* kepada beliau SAW dengan cara memasuki wilayah yang justru telah beliau larang, karena hal ini mengakibatkan anda bermaksiat terhadapnya, merugikan diri anda sendiri, sementara

anda malah mengira telah melakukan ketaatan dan berbuat baik.

وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ (*Dan, Kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mu'jizat*), yakni: Bukti-bukti dan mu'jizat-mu'jizat yang nyata berupa menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, menyembuhkan orang-orang yang sakit dan sebagainya.

وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ (*serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus*), yaitu: Jibril. Mengenai hal ini telah dipaparkan.

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم (*Dan, kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang [yang datang] sesudah rasul-rasul itu)*, yakni: Setelah rasul-rasul itu. Ada juga yang berpendapat, yaitu: Setelah Musa, Isa dan Muhammad, karena yang kedua disebutkan secara jelas, sedangkan yang pertama dan ketika tersirat dari firman-Nya: مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ (*Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata [langsung dengan dia])*, yakni: jika Allah menghendaki mereka tidak berbunuh-bunuhan, niscaya mereka tidak akan berbunuh-bunuhan. Jadi obyek dari kata kerja "kehendak" tidak ditampakkan sesuai kaidah. Dan, kalimat وَلَٰكِنِ ٱخْتَلَفُوا۟ (*akan tetapi mereka berselisih*) adalah *istitsna`* (pengecualian) dari *jumlah syarthiyah* (kalimat bersyarat), artinya: akan tetapi berbunuh-bunuhan itu muncul akibat pertentangan besar di kalangan mereka sehingga menjadi beragam agama.

فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ (*maka ada di antara mereka yang beriman dan ada [pula] di antara mereka yang kafir. Dan, kalau Allah menghendaki*) tidak terjadinya bunuh-bunuhan di antara mereka setelah terjadinya pertentangan itu, niscaya مَا ٱقْتَتَلُوا۟ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (*tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi*

Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya). Tidak ada yang dapat menolak keputusan-Nya dan tidak ada yang dapat mengganti ketetapan-Nya, karena Allah melakukan apa yang dikehendaki-Nya dan menetapkan apa yang dikehendaki-Nya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ *(Kami lebihkan sebagian [dari] mereka atas sebagian yang lain),* ia mengatakan: Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih, berbicara secara langsung dengan Musa, menciptakan Isa sebagaimana mencipatakan Adam, yaitu: خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ *(Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, 'Jadilah' (seorang manusia), Maka jadilah Dia).* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 59). Jadi Isa adalah hamba Allah, (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Allah juga telah memberikan Zabur kepada Daud, memberikan kerajaan kepada Sulaiman yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun selainnya, serta telah mengampuni Muhammad, baik untuk kesalahan-kesalahan yang telah lalu maupun yang akan datang.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ *(Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata [langsung dengan dia]),* ia mengatakan: Allah berbicara secara langsung kepada Musa dan mengutus Muhammad SAW kepada seluruh manusia.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Asy-Sya'bi mengenai firman-Nya: وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ *(dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat),* ia mengatakan: (Yaitu) Muhammad SAW.

Abd Ibnu Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم *(Dan,*

kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang [yang datang] sesudah rasul-rasul itu), ia mengatakan: — Yaitu— yang setelah Musa dan Isa.

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Ketika aku sedang di sisi Nabi SAW, dan saat itu ada juga di sisi beliau Abu Bakar, Umar, Utsman dan Mu'awiyah, tiba-tiba Ali datang, lalu Nabi SAW bertanya kepada Mu'awiyah: أَتُحِبُّ عَلِيًّا؟ (*Apa engkau mencintai Ali?*) Mu'awiyah menjawab, 'Ya.' Beliau berkata lagi: إِنَّهَا سَتَكُونُ بَيْنَكُمْ فِتْنَةٌ هَنِيْهَةٌ (*Sungguh, sebentar lagi akan terjadi fitnah di antara kalian*). Mu'awiyah bertanya, 'Lalu apa setelah itu wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, عَفْوُ اللهِ وَرِضْوَانُهُ. (*Pemaafan Allah dan keridhaan-Nya*). Ia pun lantas berkata, 'Kami rela dengan ketetapan Allah.' Dan, saat itulah diturunkannya ayat ini: وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم (*Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya*)" As-Suyuthi mengatakan, "*Sanad*-nya dipertanyakan."

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

***"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zhalim."* (Qs. Al Baqarah [2]: 254)**

Konotasi perintah dalam firman-Nya: أَنفِقُوا۟ (*belanjakanlah [di jalan Allah]*) mengindikasikan wajib. Sejumlah mufassir

mengartikannya sebagai sedekah wajib karena di akhir ayat ini disebutkan ancaman yang keras. Ada juga yang berpendapat, bahwa ayat ini memadukan zakat wajib dan sedekah sunnah. Ibnu Athiyyah mengatakan, "—Pendapat— ini benar, tapi ayat-ayat sebelumnya yang menyebutkan tentang pembunuhan dan bahwa Allah mencegah orang-orang kafir melalui orang-orang beriman menunjukkan bahwa perintah (infak) ini sunnah, yaitu untuk kepentingan *fi sabilillah.*" Al Qurthubi berkata, "Berdasarkan penakwilan ini, maka menafkahkan harta kadang berhukum wajib dan kadang berhukum sunnah, tergantung kondisi yang dituntut dalam jihad."

مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ *(sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli)*, yakni: Berinfaklah kalian selama kalian mampu.

مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ *(sebelum datang)* hal yang menyebabkan kalian tidak dapat berinfak untuk itu, yaitu: يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ *(hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli)*, yakni: Di hari itu manusia tidak lagi dapat melakukan perniagaan. *Khullah* adalah kecintaan yang murni. Kata ini diambil dari "*Takhallala al asraar baina ash-shadiiqaini*" (saling menyimpan rahasia di antara dua orang yang bersahabat). Allah SWT mengabarkan, bahwa persahabatan yang akrab tidak lagi berguna pada hari kiamat nanti, dan tidak pula syafa'at, kecuali yang dizinkan oleh Allah. Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya dengan *nashab*, yaitu: *Laa bai'a, walaa khullata walaa syafaa'ata*, tanpa *tanwin*, sementara yang lainnya membacanya dengan *rafa'* dan *tanwin* (*yakni: Laa bai'un, walaa khullatun walaa syafaa'atun*). Kedua cara membaca ini merupakan dua dialek yang populer di kalangan bangsa Arab dan juga merupakan dua standar yang diakui oleh para ahli nahwu (gramatikal bahasa Arab). Contoh bentuk redaksi bangsa Arab dari cara yang pertama adalah ucapan Hassan bin Tsabit:

أَلاَ طِعَانَ وَلاَ فُرْسَانَ عَادِيَةً ... إِلاَّ تَجَشُّؤُكُمْ حَوْلَ التَّنَانِيرِ

Tidak ada penusukan dan tidak ada kuda yang melompat,

kecuali hanya berkumpulnya kalian di area perapian.

Contoh bentuk redaksi bangsa Arab dari cara yang kedua adalah ucapan Ar-Ra'i:

وَمَا صَرَمْتُكِ حَتَّى قُلْتِ مُعْلِنَةً   لاَ نَاقَةٌ لِي فِي هَذَا وَلاَ جَمَلُ

Aku tidak bersikap kasar terhadapmu sampai kau mengucapkan sumpah serapah,

Tidak ada unta betina dan tidak pula jantan padaku untuk hal ini.

Di selain Al Qur`an boleh membedakan *rafa'* dan *nashab* sebagiannya sebagaimana yang dinyatakan dalam ilmu i'rab (ilmu penguraian kata dalam kalimat Arab).

وَالْكَٰفِرُونَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ *(Dan, orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim)* menunjukkan bahwa setiap orang kafir adalah zhalim terhadap dirinya sendiri. Di antara yang termasuk dalam kategori keumuman ini adalah orang yang enggan berzakat yang keengganannya itu menyebabkan kekufurannya karena tercakup oleh konotasi perintah untuk berinfak.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَٰكُم *(Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah [di jalan Allah] sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu)*, ia mengatakan: Yaitu: Berupa zakat dan sedekah.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Sufyan, ia berkata, "Zakat telah menghapus semua sedekah dalam Al Qur`an, dan (kewajiban puasa) Ramadhan menghapus semua puasa." Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat ini, ia berkata, "Allah telah mengetahui, bahwa manusia saling bersahabat di dunia dan saling memberikan pembelaan, adapun di hari kiamat nanti, tidak ada lagi persahabatan, kecuali persahabatan orang-orang yang bertakwa."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Atha`, ia

berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah berfirman: وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ (*Dan, orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim*), dan tidak mengatakan, 'Dan, orang-orang zhalim itulah orang-orang yang kafir'."

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar ."

(Qs. Al Baqarah [2]: 255)

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ (*Allah, tidak ada Ilah melainkan Dia*) yakni: Tidak ada sesembahan yang haq selain Dia. Kalimat ini adalah *khabar* untuk *mubtada`*.

ٱلْحَىُّ (*Yang Hidup kekal*) yakni: Yang kekal. Ada juga yang

mengatakan: Yang tidak sirna dan tidak berganti. Ada juga yang mengatakan: Yang mengatur segala urusan dan menetapkan segala hal. Ath-Thabari meriwayatkan dari seseorang, yaitu: "Maha Hidup sebagaimana yang disifatkan pada Dzat-Nya, dan persisnya tidak dirincikan." Kata ini adalah *khabar tsani* (*khabar* kedua) atau *mubtada`* yang *khabar*-nya *mahdzuf.*

ٱلْقَيُّومُ (*terus menerus mengurus [makhluk-Nya]*) adalah yang mengurus setiap jiwa sesuai dengan yang diperbuatnya. Ada juga yang mengatakan: Yang mengurus Dzat-Nya sendiri dan mengurusi yang selain-Nya. Ada juga yang mengatakan: Yang mengurus semua makhluk dan memeliharanya. Ada juga yang mengatakan: Yaitu yang tidak pernah tidur. Ada juga yang mengatakan: Yang tidak ada yang menggantikan-Nya.

Asal kata قيوم (*qayyuum*) adalah قيووم (*qaiwuum*) yaitu perpaduan huruf *ya`* dan *wawu,* dimana salah satunya didahului oleh harakat *sukun* sehingga yang pertama dimasukkan ke dalam yang kedua setelah *wawu*-nya diubah menjadi *ya`*.

Ibnu Mas'ud, Alqamah, An-Nakha'i dan Al A'masy membacanya: الحي القيام dengan huruf *alif.* Yang demikian ini diriwayatkan juga dari Umar. Tidak ada perbedaan di kalangan ahli bahasa, bahwa kata *al qayyum* lebih populer di kalangan bangsa Arab, lebih shahih formatnya dan lebih valid alasannya (ditilik dari segi sharaf).

As-Sinah artinya kantuk menurut pendapat Jumhur. *An-Nu'aas* adalah kondisi yang mendahului tidur, yaitu berupa rasa malas dan beratnya mata, bila hal ini sudah sampai ke jantung, maka berubah menjadi tidur. Al Mufadhdhal membedakan antara *as-sinah, an-nu'aas* dan *an-naum,* ia mengatakan: *As-Sinah* dari kepala, *an-nu'aas* pada mata dan *an-naum* pada jantung. Yang perlu digaris bawahi mengenai perbedaan antara *as-sinah* dan *an-naum,* bahwa *as-sinah* (kantuk) tidak sampai kehilangan kesadaran, berbeda dengan *an-naum* (tidur), karena kondisinya adalah mengendurnya organ-organ otak dari sirkulasi metabolisme sehingga menghilangkan

kesadaran, bahkan disertai dengan hilangnya fungsi-fungsi indra. Yang dimaksud di sini, bahwa Allah SWT tidak mengalami kedua hal itu (*as-sinah* [kantuk] dan *an-naum* [tidur]).

Di dahulukannya penyebutan kata *as-sinah* (kantuk) daripada *an-naum* (tidur), karena *as-sinah* (kantuk) memang mendahului *an-naum* (tidur). Ar-Razi mengatakan di dalam *Tafsir*-nya, "*As-Sinah* (kantuk) adalah yang mendahului *an-naum* (tidur). Jadi inti redaksinya terletak pada pendahuluan *naum* (tidur). Bila dikatakan, 'Tidak mengantuk menunjukkan bahwa Dia tidak tidur, sehingga penyebutan kata *an-naum* (tidur) adalah pengulangan.' Maka kami katakan, 'Perkiraan ayat ini bahwa Allah tidak mengantuk apalagi tidur. Wallahu a'lam tentang taksudnya'."

Aku (Asy-Syaukani) katakan: Argumen-argumen yang telah dikemukakan menurutku tidak tepat, karena ada kalanya terjadi tidur yang tidak didahului oleh kantuk. Bila datang ke dalam jantung dan mata sekaligus, maka itu disebut *naum* (tidur) dan tidak disebut *sinah* (kantuk), jadi ketiadaan kantuk tidak memastikan ketiadaan tidur. Dari perkataan bangsa Arab sendiri ada yang mengindikasikan hal ini, di antaranya perkataan Zuhair:

وَلَا سِنَةٌ طُوَالَ الدَّهْرِ تَأْخُذُهُ   وَلَا يَنَامُ وَمَا فِي أَمْرِهِ فَنَدُ

Tidak pernah mengantuk sepanjang masa

dan tidak pula tidur, serta tidak ada urusan-Nya yang kacau.

Maka tidak cukup hanya dengan menafikan kantuk. Lagi pula, manusia bisa menghalau rasa kantuk dari dirinya, namun tidak dapat menghalau tidur dari dirinya. Jadi manusia bisa tertidur tapi tidak mengantuk lebih dahulu. Seandainya ada penyingkatan ungkapan Al Qur`an yang menafikan kantuk, maka hal ini tidak otomatis menafikan tidur. Demikian juga jika ada penyingkatan ungkapan yang menafikan tidur, maka ini tidak otomatis menafikan kantuk, sebab, berapa banyak orang yang mengantuk tapi tidak tidur. Diulangkan partikel penafi (yakni kata *laa*) adalah untuk menyatakan cakupan penafian itu terhadap masing-masing dari keduanya (kantuk dan tidur).

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ (*Siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya*), di sini terkandung kalimat tanya yang mengisyaratkan pengingkaran terhadap orang yang menyatakan bahwa ada seseorang di antara para hamba-Nya yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan syafa'at atau lainnya, juga terkandung celaan terhadapnya yang sangat mendalam. Di sini juga terkandung sangkalan terhadap para penyembah kuburan serta tamparan pada wajah mereka dan hantaman terhadap lengan mereka yang tidak terkira dan tidak terukur hebatnya. Bahkan yang tersirat dari sini jauh lebih kuat daripada yang tersirat dari firman-Nya: وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ (*Dan, mereka tiada memberi syafa'at melainkan kepada orang yang diridhai Allah*). (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 28) dan firman-Nya: لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ (*Mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah*). (Qs. An-Naba` [78]: 38). Banyak sekali hadits-hadits shahih yang termuat di dalam referensi-referensi Islam yang menjelaskan tentang sifat syafa'at, untuk siapa syafa'at itu dan siapa yang diberi hak untuk memintakan syafa'at.

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ (*Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan apa-apa yang di belakang mereka*), kedua *dhamir* (kata ganti) yang disebutkan terkait dengan kalimat "di langit" dan "di bumi" adalah didominasi oleh makhluk yang berakal daripada selainnya, sedangkan redaksi "Apa-apa yang di hadapan mereka dan apa-apa yang di belakang mereka" merupakan ungkapan tentang yang mendahului mereka dan yang lebih belakang daripada mereka, atau tentang dunia dan akhirat serta semua yang ada pada keduanya.

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ (*dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah*), makna *al ihaathah* telah dikemukakan. Adapun makna *al 'ilm* di sini adalah *al ma'luum* (yang diketahui), yakni

mereka tidak mengetahui apa-apa dari yang diketahui oleh Allah.

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ (*Kursi Allah meliputi*) makna: kursi yang tampak adalah benda sebagaimana yang disebutkan sifatnya oleh sejumlah atsar sebagaimana yang akan dikemukakan nanti. Segolongan kelompok Mu'tazilah menafikan keberadaannya, namun tentunya dengan begitu mereka malah jelas-jelas salah dan sangat keliru. Sebagian salaf mengatakan, bahwa kursi di sini adalah ungkapan tentang ilmu (yakni pengetahuan Allah). Mereka mengatakan, "Contohnya, para ulama disebut *al karaasii* (bentuk jamak dari *al kursiy*). *Al kurrasah* (buku tulis/buku catatan) adalah karena menghimpun ilmu di dalamnya. Juga ucapan seorang penyair:

تَحُفُّ بِهِمْ بِيْضُ الْوُجُوْهِ وَعُصْبَةٌ كَرَاسِيُّ بِالأَخْبَارِ حِيْنَ تَنُوْبُ.

Terpancar pada mereka putihnya wajah-wajah dan semerbaknya pengetahuan-pengetahuan tentang berita-berita saat kembali."

Pendapat ini diunggulkan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari. Ada juga yang berpendapat: *Kursiyyuhu* adalah kekuasaan-Nya dengannya Allah memegang langit dan bumi, sebagaimana dikatakan, '*Ij'al haadza al haaith kursiyyan*' (jadikan dinding ini sebagai kursi), yakni sesuatu yang memagarinya. Ada juga yang berpendapat: *Al Kursi* adalah Arasy. Ada juga yang berpendapat: Ini sebagai gambaran tentang keagungan-Nya, tidak ada hakikatnya. Ada juga yang berpendapat: Ini sebagai ungkapan tentang kerajaan. Yang benar adalah pendapat pertama, dan tidak ada landasan untuk beralih kepada makna yang hakiki kecuali berdasarkan khayalan-khayalan yang bertolak dari kejahilan dan kesesatan. Yang dimaksud mencakup langit dan bumi adalah, bahwa kursi Allah itu berada di situ dan mencakupnya, dan itu tidak menyempitkannya karena terbentang luas.

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا (*Dan, Allah tidak merasa berat memelihara keduanya*), maknanya: Tidak ada beban apa pun yang memberati-Nya. *Aadanii asy-syai'u* artinya *atsqalanii* (sesuatu itu memberatiku).

يَئُودُهُ (*merasa berat*), *dhamir* (kata ganti *haa`*) di sini adalah Allah SWT. Bisa juga kursi, karena termasuk urusan Allah.

ٱلۡعَلِيُّ (*Maha Tinggi*), maksudnya adalah tingginya kekuasaan dan kedudukan. Ath-Thabrani meriwayatkan dari suatu kaum, mereka mengatakan: Yaitu Allah Maha Tinggi daripada para makhluk-Nya sesuai dengan ketinggian tempat-Nya daripada tempat-tempat para makhluk-Nya. Ibnu Athiyyah berkata, "Ini adalah pendapat-pendapat orang-orang bodoh yang memvisualkan. Semestinya ini tidak diceritakan."

Perbedaan pendapat mengenai penetapan wilayah cukup populer di kalangan salaf maupun khalaf, dan perdebatan mengenai hal ini masih terus berlangsung di antara mereka, sementara dalil-dalil dari Al Kitab dan As-Sunnah sudah cukup dikenal, namun akibatnya ada aliran yang memandang yang lainnya telah keluar dari syari'at tanpa memperhatikan dan memerdulikan dalil-dalil yang dikemukakannya. Padahal sebenarnya Al Kitab dan As-Sunnah adalah standarnya, yang dengan itulah dapat diketahui mana yang haq dan mana yang bathil, juga dapat dibedakan mana yang lurus dan mana yang rusak. وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلۡحَقُّ أَهۡوَآءَهُمۡ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ (*Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya).* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 71). Tidak diragukan lagi, bahwa lafazh ini memaksudkan yang memang benar-benar ada, sebagaimana firman-Nya: إِنَّ فِرۡعَوۡنَ عَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ (*Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi).* (Qs. Al Qashash [28]: 4), dan ucapan seorang penyair:

فَلَمَّا عَلَوْنَا وَاسْتَوَيْنَا عَلَيْهِمْ   تَرَكْنَاهُمْ صَرْعَى لِنَسْرٍ وَكَاسِرِ

Tatkala kami telah meninggi dan menduduki mereka,

kami meninggalkan mereka terkapar jadi santapan burung dan

binatang buas

Makna ***al 'azhiim*** adalah agung perihal-Nya dan peran-Nya. Disebutkan di dalam Al Kasysyaf: Kalimat pertama menjelaskan bahwa Allah mengurus para makhluk dan bahwa Allah memelihara mereka tanpa melengahkannya. Kalimat kedua menjelaskan bahwa Allah merajai apa-apa yang diurus-Nya. Kalimat ketiga menjelaskan tentang agungan perihal-Nya. Kalimat keempat menjelaskan cakupan pengetahuan-Nya terhadap para makhluk dan ilmu-Nya terhadap yang diridhai dari antara mereka yang menyebabkan syafa'at dan yang tidak diridhai. Kalimat kelimat menjelaskan keluasan ilmu-Nya dan keterkaitannya dengan semua pengetahuan, atau dengan keagungan dan kebesaran kekuasaan-Nya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan mengenai firman-Nya: ٱلْحَيُّ *(Yang Hidup kekal)*, adalah yang hidup kekal dan tidak pernah mati, sedangkan ٱلْقَيُّومُ *(terus menerus mengurus [makhluk-Nya])* adalah yang senantiasa mengurus para makhluk-Nya dan tidak ada yang menggantikan-Nya.

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: ٱلْقَيُّومُ *(terus menerus mengurus [makhluk-Nya])*, ia mengatakan: —Yakni— yang mengurus segala sesuatu.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya) adalah yang pergeser dari itu."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ *(tidak mengantuk dan tidak pula tidur)*, ia mengatakan: *As-Sinah* adalah kantuk, sedangkan *an-naum* adalah tidur. Mereka, selain Al Baihaqi, juga meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata, "*As-Sinah* adalah angin tidur yang menghembus pada wajah sehingga

menyebabkan seseorang mengantuk."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ *(Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka)*, ia mengatakan: (Yaitu) apa yang telah berlalu dari kehidupan dunia. Sedangkan وَمَا خَلْفَهُمْ *(dan apa-apa yang di belakang mereka)*, adalah kehidupan akhirat.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ *(Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka)*, ia mengatakan: —Yaitu— amal-amal yang telah mereka lakukan. Sedangkan وَمَا خَلْفَهُمْ *(dan apa-apa yang di belakang mereka)*, adalah amal-amal yang mereka sia-siakan.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi dalam *Al Asma` wa Ash-Shifat* meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ*(Kursi Allah meliputi)* ia mengatakan: —Yaitu— ilmu-Nya. Tidakkah engkau perhatikan firman-Nya: وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا *(Dan, Allah tidak merasa berat memelihara keduanya?)*

Ad-Daraquthni di dalam *Ash-Shifat* dan Al Khathib di dalam *Tarikh*-nya meriwayatkan darinya (Ibnu Abbas) mengenai firman-Nya: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ *(Kursi Allah meliputi)* ia menuturkan: Rasulullah SAW ditanya mengenai firman Allah وَسِعَ كُرْسِيُّهُ *(Kursi Allah meliputi)*, beliau pun bersabda: كُرْسِيُّهُ مَوْضِعُ قَدَمِهِ، وَالْعَرْشُ لَا يُقَدِّرُ قَدْرَهُ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ *(Kursi-Nya adalah tempat kaki-Nya, dan 'Arasy-Nya tidak ada yang mengetahui kadarnya kecuali Allah 'Azza wa Jalla)*. Riwayat ini juga dikeluarkan oleh Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya.[26]

---

[26] *Shahih mauquf*. Diriwayatkan oleh Al Hakim secara *mauquf* pada Ibnu Abbas

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Abu Asy-Syaikh dan Al Baihaqi juga meriwayatkan seperti dari Abu Musa Al Asy'ari secara *mauquf*. Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Seandainya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh itu dibentangkan semuanya sehingga masing-masing saling bersambung, maka (kesemuanya itu) tidak akan mencapai keluasannya-yakni tidak akan mencapai keluasan kursi-Nya-kecuali hanya seperti lingkaran pada areal yang luas."

Ibnu Jarir, Abu Asy-Syaikh di dalam *Al Azhamah*, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Dzar Al Ghifari: Bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai kursi, maka Rasulullah SAW bersabda: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ عِنْدَ الْكُرْسِيِّ إِلاَّ كَحَلَقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضٍ فَلاَةٍ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلاَةِ عَلَى تِلْكَ الْحَلَقَةِ (*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Tidaklah langit yang tujuh itu pada kursi tersebut, kecuali hanya bagaikan lingkaran yang ditempatkan di dataran areal terbuka yang lapang, dan sesungguhnya kelebihan 'Arasy terhadap kursi adalah seperti kelebihan tanah lapang tersebut terhadap lingkaran itu*).[27]

Abd bin Humaid, Al Bazzar, Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Abu Asy-Syaikh, Ath-Thabrani dan Adh-Dhiya' Al Maqdisi di dalam *Al Mukhtarah* meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia menuturkan: Seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Berdoalah kepada Allah agar Dia memasukkanku ke dalam surga." Maka beliau mengagungkan Allah SWT dan bersabda: إِنَّ كُرْسِيَّهُ وَسِعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَإِنَّ لَهُ أَطِيْطًا كَأَطِيْطِ الرَّحْلِ الْجَدِيْدِ مِنْ ثِقَلِهِ (*Sesungguhnya kursi-Nya meliputi langit dan bumi, dan sesungguhnya kursi-Nya itu bersuara seperti*

2/282. Riwayat ini dinilai *shahih* berdasarkan syarat *Asy-Syaikhani* sebagaimana yang dikatakannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, dan sebagaimana yang dicantumkan di dalam kitabnya *Mukhtashar Al 'Uluw*, h. 102. Al Albani berkata, "*Sanad*-nya *shahih* dan semua perawinya *tsiqah*."

[27] *Shahih*: Dikeluarkan oleh Al Baihaqi dalam *Ash-Shifat*, hal. 405, ia mengatakan, "Yahya bin Sa'id meriwayatkannya sendirian, namun ada penguatnya yang diriwayatkan dengan *sanad* yang lebih *shahih*." Al Albani mencantumkannya di dalam *Shahihah*/109. Silakan merujuknya.

suara keberatan unta muda karena beratnya beban yang dibawanya).[28] Di dalam *sanad*-nya terdapat Abdullah bin Khalifah, dan riwayat ini tidak masyhur, kemudian tentang mendengarnya ia dari Ibnu Umar juga perlu ditinjau ulang, karena di antara para perawi ada juga yang meriwayatkan ini secara *mauquf* pada Ibnu Umar.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu', bahwa (kursi) itu adalah tempat kedua kaki-Nya. Di dalam *sanad*-nya terdapat Al Hakam bin Zhahir Al Fazari Al Kufi, ia perawi yang *matruk* (riwayatnya ditinggalkan). Telah diriwayatkan banyak atsar dari sejumlah salaf generasi sahabat dan lainnya mengenai sifat kursi tersebut, namun itu tidak perlu dipaparkan di sini. Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits di dalam *Kitab As-Sunnah* dan *Sunan*-nya dari hadits Jubair bin Muth'im mengenai sifat kursi.[29] Demikian juga Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Buraidah, Jabir dan yang lainnya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَلَا يَئُودُهُۥ حِفْظُهُمَا *(Dan, Allah tidak merasa berat memelihara keduanya)*, ia mengatakan: —Yakni— tidak terasa berat oleh-Nya.

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya: وَلَا يَئُودُهُۥ *(Dan, Allah tidak merasa berat)*, ia mengatakan: —Yakni— tidak membebani-Nya. Ibnu Jarir juga meriwayatkan darinya, ia berkata, "Yang Maha Agung adalah yang sempurna keagungan-Nya."

Perlu diketahui, bahwa tentang keutamaan ayat ini telah diriwayatkan sejumlah hadits, di antaranya: Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim —dengan lafazh Muslim— cdari Ubay Ibnu Ka'b, bahwa

---

[28] *Dha'if.* Dikeluarkan oleh Al Baihaqi di dalam *Ash-Shifat*, hal. 404. Di dalam sanadnya terdapat Ammarah bin Umair. Al Albani mengatakan di dalam *Ash-Shahihah*/109, "Tidak ada riwayat yang shahih tentang *al kursiy* selain: (*maa as-samaawaatu as-sab'u fi al kursiyy ... al hadits*), yaitu hadits yang telah dikemukakan. Adapun riwayat lainnya tentang sifat *al kursiy* sebagiannya jauh lebih lemah dari yang lainnya."

[29] Silakan lihat yang sebelumnya.

Nabi SAW bertanya kepadanya: أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ أَعْظَمُ؟ (*Ayat apa yang paling agung di dalam Kitabullah*?) Ia menjawab, "Ayat kursi." Beliau pun bersabda: لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ (*Semoga kau mempunyai banyak ilmu wahai Abu Al Mundzir*).[30]

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, Abu Asy-Syaikh di dalam *Al 'Azhamah, Ath-Thabrani*, Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, dari Ubai bin Ka'b: Bahwasanya ia mempunyai sebuah gudang terdapat menyimpan kurma, saat ia memeriksanya ternyata isinya telah berkurang, maka pada suatu malam ia pun menjaganya, tiba-tiba ia mendapati seekor binatang yang menyerupai anak yang sudah baligh. Ubay berkata, "Maka aku mengucapkan salam, ia pun menjawabnya. Lalu aku berkata, 'Siapa engkau, jin atau manusia?' Ia menjawab, 'Jin.' Aku berkata lagi, 'Ulurkan tanganmu kepadaku.' Ia pun mengulurkan tangannya kepadaku, ternyata tangannya adalah tangan anjing dan rambutnya juga rambut anjing, maka aku bertanya, 'Apa memang begini bentuk jin?' Ia menjawab, 'Engkau sudah tahu, bahwa di antara bangsa jin ada yang lebih seram daripada aku.' Aku bertanya lagi, 'Apa yang mendorongmu melakukan ini?' Ia menjawab, 'Telah sampai kepadaku, bahwa engkau adalah orang yang suka bersedekah, maka kami menyambutnya untuk ikut serta mendapatkan makananmu.' Ubai berkata, 'Apa yang bisa menghindarkan kami dari kalian?' Ia menjawab, 'Ayat ini, ayat kursi yang terdapat di dalam surah Al Baqarah. Barangsiapa yang mengucapkannya pada sore hari, maka ia dihindarikan dari kami hingga pagi hari. Dan, barangsiapa yang mengucapkannya pada pagi hari, maka ia akan dihindarikan dari kami hingga sore hari.' Keesokan paginya Ubai menemui Rasulullah SAW dan mengabarkan tentang hal itu, beliau pun bersabda: صَدَقَ الْخَبِيْثُ (*Si buruk itu benar*)."[31]

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Tarikh*-nya, Ath-

[30] *Shahih*: Muslim 1/556, Ahmad 5/58 dan Abu Daud, no. 1460.

[31] *Shahih*: Dikeluarkan oleh Al Hakim 1/562 dan Ibnu Hibban 2/79. Al Haitsami mencantumkannya di dalam *Majma' Az-Zawaid* 10/117, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan para perawinya adalah *tsiqah*."

Thabrani dan Abu Nu'aim dalam *Al Ma'rifah* dengan *sanad* yang para perawinya *tsiqah* semua, dari Ibnu Al Asqa' Al Bakri: Bahwa Nabi SAW mendatangi mereka bersama serombongan orang-orang mujahirin, lalu seseorang bertanya kepada beliau, "Ayat apa yang paling agung di dalam Al Qur`an?" Nabi SAW menjawab: اَللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ (*Allah, tidak ada Ilah melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus [makhluk-Nya]; tidak mengantuk dan tidak pula tidur*) hingga akhir ayat."[32]

Ahmad juga meriwaytkan serupa itu dari hadits Abu Dzar secara *marfu'*. Al Khathib Al Baghdadi juga meriwayatkan serupa itu di dalam *Tarikh*-nya, dari Anas secara *marfu'*. Ad-Darimi juga meriwayatkan serupa itu dari Aifa' bin Abdullah Al Kila'i. Al Bukhari meriwayatkan dalam *Shahih*-nya dari hadits Abu Hurairah, ia menuturkan: Rasulullah SAW menugasiku untuk menjaga harta zakat Ramadhan. Lalu ada yang mendatangiku dengan mengendap-ngendap ..." lalu dikemukakan kisahnya, di bagian akhirnya disebutkan, bahwa yang mendatanginya itu berkata kepada Abu Hurairah, "Biarkan aku mengajarkan aku kepadamu kalimat-kalimat yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadamu." Abu Hurairah berkata, "Apa itu?" Ia berkata, "Apabila engkau beranjak ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, maka selama itu engkau akan tetap mendapat pemeliharaan dari Allah dan engkau tidak akan didekati oleh syetan hingga pagi hari." Kemudian Abu Hurairah menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda: أَمَا إِنَّهُ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ (*Dia memang telah berkata benar kepadamu walaupun sebenarnya ia itu pendusta. Tahu engkau wahai Abu Hurairah, siapa yang engkau ajak bicara itu*?) Ia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda: ذَاكَ شَيْطَانٌ كَذَا (*Itu adalah syetan anu*).[33] Diriwayatkan

---

[32] Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam *Majma' Az-Zawaid* 6/321, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Di dalam sanadnya adalah seorang perawi yang tidak disebutkan namanya, namun dinilai *tsiqah*, dan para perawi lainnya juga *tsiqah*."

[33] *Shahih*: Al Bukhari, no. 3275, 5010.

juga serupa itu oleh Ahmad dari Abu Ayyub. Diriwayatkan juga serupa itu oleh Ath-Thabrani, Al Hakim, Abu Nu'aim dan Al Baihaqi dari Mu'adz bin Jabal secara *marfu'*.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Ayat yang paling agung di dalam Kitabullah adalah:* اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ *(Allah, tidak ada Ilah melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus [makhluk-Nya])*."

Diriwayatkan juga serupa itu oleh Ahmad, Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, serta Al Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab* dari hadits Abu Dzar secara *marfu'*. Diriwayatkan juga serupa itu oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dari hadits Abu Umamah secara *marfu'*. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Al Hakim dan Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ فِيْهَا آيَةٌ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ، لَا تُقْرَأُ فِي بَيْتٍ فِيْهِ شَيْطَانٌ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ، آيَةُ الْكُرْسِيِّ *(Di dalam surah Al Baqarah terdapat sebuah ayat yang merupakan penghulu ayat-ayat Al Qur`an. Tidaklah ayat itu dibacakan di dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat syetan, kecuali syetan itu akan keluar darinya; yaitu ayat kursi)*."[34]

Al Hakim mengatakan, "*Sanad*-nya *shahih*, namun keduanya [yakni: Al Bukhari dan Muslim] tidak mengeluarkannya." Al Hakim meriwayatkan dari Zaidah secara *marfu'*: لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ، وَفِيْهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ، آيَةُ الْكُرْسِيِّ (*Sesungguhnya segala sesuatu itu ada puncaknya, dan puncaknya Al Qur`an adalah surah Al Baqarah. Di dalamnya terdapat sebuah ayat yang merupakan penghulunya ayat-ayat Al Qur`an, yaitu ayat kursi*), ia mengatakan: —Hadits ini— *gharib*, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur Hakim bin Jubair. Syu'bah telah membicarakannya dan menilainya *dha'if*, ia juga dinilai *dha'if* oleh Ahmad, Yahya bin Ma'in dan yang

---

[34] *Dha'if.* Al Hakim 2/260 dan Al Baihaqi, no. 2389. Di dalam *sanad*-nya terdapat Hakim bin Jubair. Ibnu Katsir mencantumkan riwayat ini di dalam *Tafsir*-nya 1/306 dan menilainya *dha'if.*

lainnya, sementara Ibnu Mahdi meninggalkan riwayatnya dan As-Sa'di menilainya pendusta.

Diriwayatkan oleh Abu Daud serta At-Tirmidzi dan ia men-*shahih*-kannya, dari hadits Asma` binti Yazid bin As-Sakan, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda mengenai kedua ayat ini: ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ (*Allah, tidak ada Ilah melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus [makhluk-Nya]);* dan: الٓمٓ ﴿١﴾ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ (*Alif laam miim. Allah, tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia)* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 1-2), إِنَّ فِيْهِمَا اسْمُ اللهِ الأَعْظَمُ. (*Sesungguhnya pada keduanya terdapat nama Allah yang paling agung*).[35]

Lain daripada ini, masih banyak hadits- hadits lainnya yang menyebutkan tentang keutamaannya. Telah diriwayatkan oleh sejumlah hadits yang menyebutkan tentang keutamaan membacanya setiap selesai shalat fardhu dan sebagainya. Telah diriwayatkan juga hadits-hadits yang menyebutkan tentang keutamaannya yang digabung dengan yang lainnya. Kemudian dari itu, banyak juga riwayat dari pada salaf mengenai hal ini.

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾ ٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ

35 *Hasan*: At-Tirmidzi, no. 3478, Abu Daud, no. 1469, Ad-Darimi, no. 3389. Di-*hasan*-kan oleh Al Albani 980 di dalam *Shahih Al Jami'*.

يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

(Qs. Al Baqarah [2]: 256-257)

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai firman-Nya: لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ *(Tidak ada paksaan untuk [memasuki] agama [Islam])* menjadi beberapa pendapat;

Pertama: Bahwa ini dihapus, karena Rasulullah SAW memaksa orang-orang Arab untuk memeluk agama Islam dan memerangi mereka serta tidak merelakan mereka kecuali memeluk Islam. Yang menghapusnya adalah firman Allah *Ta'ala*: يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ *(Hai Nabi, berjihadlah [melawan] orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu).* (Qs. At-Taubah [9]: 73, At-Tahriim [66]: 9), firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾ *(Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu,*

dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa). (Qs. At-Taubah [9]: 123) dan firman-Nya: سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَٰتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ *(Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah [masuk Islam])*" (Qs. Al-Fath [48]: 16). Banyak mufassir yang berpendapat demikian.

Pendapat kedua: Bahwa ayat ini tidak dihapus, akan tetapi ayat ini diturunkan khusus berkenaan dengan ahli kitab, yaitu mereka tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam bila mereka membayar upeti. Adapun yang dipaksa adalah kaum paganis (para penyembah berhala), sehingga tidak ada alasan yang dapat diterima dari mereka kecuali memeluk Islam atau diperangi. Demikian pendapat Asy-Sya'bi, Al Hasan, Qatadah dan Adh-Dhahhak.

Pendapat ketiga: Bahwa ayat ini khusus berkenaan dengan kaum Anshar. Penjelasannya riwayat mengenai hal ini akan dikemukakan nanti.

Pendapat keempat: Bahwa maknanya adalah: Janganlah kalian mengatakan tentang orang yang memeluk Islam di bawah pedang, bahwa ia dipaksa, karena tidak boleh ada pemaksaan dalam memeluk agama.

Pendapat kelima: Ayat ini berkenaan dengan para tawanan yang berasal dari ahli kitab, mereka tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam. Ibnu Katsir mengatakan di dalam *Tafsir*-nya, "Yakni, janganlah kalian memaksa seseorang untuk memeluk Islam. Karena bukti-bukti dan petunjuk-petunjuknya sudah sangat jelas sekali, maka kalian tidak perlu memaksa seseorang untuk memeluk Islam. Sebab barangsiapa yang Allah tunjukkan kepada Islam, dilapangkan dadanya dan diterangi pandangannya, maka ia akan memeluk Islam dengan nyata.

Sedangkan yang dibutakan hatinya oleh Allah serta dikunci mati pendengaran dan penglihatannya, maka tidak ada gunanya dipaksa dan dikerasi untuk memeluk agama ini." Pendapat ini bisa dikategorikan sebagai pendapat keenam. Disebutkan di dalam *Al*

Kasysyaf saat menafsirkan ayat ini, "Yakni Allah tidak mengaitkan perintah beriman dengan pemaksaan dan kekerasan, tapi dengan kemantapan dan kesadaran sendiri. Seperti halnya firman Alah *Ta'ala*:

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ (*Dan, Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu [hendak] memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya*?) (Qs. Yuunus [10]: 99), yakni: Seandainya Allah berkehendak, tentulah dapat memaksa mereka untuk beriman, namun Allah tidak melakukan itu, jadi perkaranya berdasarkan kesadaran (pilihan) sendiri. Ini bisa menjadi pendapat ketujuh.

Yang bisa dijadikan sandaran dan patokan adalah: Bahwa ayat ini berkenaan dengan suatu sebab yang karenanya diturunkan untuk suatu hikmah, jadi hukum ayat ini tidak dihapus. Sebabnya adalah seorang wanita dari golongan Anshar yang tidak mempunyai anak yang hidup, lalu ia bersumpah pada dirinya, bahwa bila ada anaknya yang hidup, maka ia akan menjadikannya sebagai yahudi. Ketika kaum yahudi Bani Nadhr ditaklukkan, ternyata di antara mereka terdapat anak-anak kaum Anshar, lalu mereka pun berkata, "Kami tidak akan meninggalkan anak-anak kami." Lalu turunlah ayat ini.

Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Hibban, Ibnu Mardawaih, Al Baihaqi di dalam *As-Sunan* dan Adh-Dhiya` dalam *Al Mukhtarah* dari Ibnu Abbas. Kisah ini juga diriwayatkan dari berbagai jalur yang intinya adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dengan tambahan-tambahan yang menyatakan, bahwa kaum Anshar mengatakan, "Kami menjadikan mereka (anak-anak itu) pada agama mereka —yakni agama yahudi—, dan dulu kami memandang bahwa agama mereka lebih utama daripada agama kami. Lalu setelah Allah mendatangkan Islam kepada kami, maka kami akan memaksa mereka (untuk memeluk Islam)."

Setelah diturunkannya ayat ini, Rasulullah SAW memberikan hak memilih kepada anak-anak itu dan tidak memaksa mereka untuk memeluk Islam. Ini menunjukkan bahwa ahli kitab tidak boleh

dipaksa untuk memeluk Islam bila mereka memilih untuk tetap memeluk agama mereka dan membayar upeti. Adapun golongan yang boleh diperangi, walaupun ayat ini mencakup mereka, karena ungkapan kata *nakirah* (undefinitif) pada redaksi penafian dan ungkapan *ma'rifah* (definitif) pada kata agama, mengindikasikan demikian, sedangkan penetapan hukumnya berdasarkan keumuman lafazh bukan dengan kekhususan sebab, tapi keumuman ini telah dikhususkan oleh ayat-ayat yang menyebutkan tentang pemaksaan kaum kuffar yang boleh diperangi untuk memeluk Islam.

قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ (*sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah)*, ***ar-rusyd*** di sini adalah keimanan, sedangkan ***al ghayy*** adalah kekufuran, yakni yang satunya bisa dibedakan dari yang lainnya. Ini adalah bentuk kalimat permulaan tapi mencakup argumen kalimat sebelumnya. ***Thaguut*** adalah format *fa'luut* dari kata *thaghaa-yathghaa* dan *yathghuu*, yaitu melewati batas. Sibawaih mengatakan, "Ini adalah *ism mudzakkar mufrad*, yakni *ism jins* (sebutan jenis) yang mencakup yang sedikit dan yang banyak."

Abu Ali Al Farisi mengatakan, "Ini adalah seperti halnya kata *rahbuut* dan *jabruut*, bisa digunakan untuk makna satu (tunggal) dan bisa juga untuk makna jamak. *Lam fi'l*-nya diubah menempati posisi *'ain*, dan *'ain*-nya menempati posisi *lam*, seperti halnya *jabadza* dan *jadzaba*, kemudian *wawu*-nya diubah menjadi *alif* karena berharakat dan karena huruf sebelumnya berharakat, sehingga menjadi *thaaghuut*." Pendapat ini yang dipilih oleh An-Nuha.

Ada juga yang mengatakan, "Asal kata *thaghut* secara bahasa diambil dari kata *thughyaan* yang memfungsikan maknanya tanpa mengikuti kaidah perubahan dari kata dasar. Seperti halnya kata *la'aali'* dari kata *lu'lu'*." Al Mubarrid mengatakan, "Ini bentuk kata jama'." Ibnu 'Athiyyah mengatakan, "Pendapat ini tertolak." Al Jauhari mengatakan, "*Thaghut* adalah dukun, syetan dan setiap pemuka kesesatan. Ini bisa berarti satu (tunggal), seperti dalam firman Allah *Ta'ala*: يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ *(Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah*

diperintah mengingkari thaghut itu). (Qs. An-Nisaa` [4]: 60) dan bisa juga bermakna jamak, seperti dalam firman Allah *Ta'ala*: أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّٰغُوتُ *(mereka itu pelindung-pelindungnya ialah syetan)* Bentuk jamaknya adalah *thawaaghiit.* Artinya: Barangsiapa yang kufur terhadap syetan, atau berhala-berhala, atau para pelaku perdukunan atau para pemuka kesesatan. Atau bisa juga bermakna mencakup semua ini.

وَيُؤْمِن بِاللَّهِ *(dan beriman kepada Allah)* *Azza wa Jalla* setelah jelas baginya mana yang lurus dari yang sesat, maka ia telah beruntung dan berpegang dengan tali yang kuat. Para ahli tafsir berbeda pandangan dalam menafsirkan kata "*Al 'urwatul wutsqaa*" setelah adanya kesamaan pendapat bahwa ini termasuk bentuk penyerupaan dan perumpamaan, karena memang dapat diketahui dengan dalil dan naluri, sehingga perbedaannya adalah, ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *'urwah* adalah keimanan. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah Islam. Dan, ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah kalimat "*Laa ilaaha illallaah*". Tidak ada halangan untuk mengartikan dengan semua ini.

Al Infishaam adalah memecahkan tanpa penjelasan. Al Jauhari mengatakan, "*Fashm asy-syai`i* adalah memecahkan sesuatu tanpa menjelaskan." Adapun *al qashm*, dengan *qaaf*, adalah memecahkan dengan penjelasan. Sementara penulis *Al Kasysyaf* mengartikan *al infishaam* dengan memutuskan.

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا *(Allah Pelindung orang-orang yang beriman), al walii* adalah format *fa'iil* yang bermakna *faa'il*, artinya adalah *naashir* (penolong).

يُخْرِجُهُم *(Dia mengeluarkan mereka)* adalah penafsiran dari pertolongan tadi, atau sebagai kata keterangan dari *dhamir* (kata ganti) pada kata *wali,* dan ini menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan

firman-Nya: ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ (*orang-orang yang beriman*) adalah orang-orang yang menghendaki keimanan. Dan, juga, karena orang yang telah memperoleh keimanan berarti ia telah keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya. Kecuali bila yang dimaksud dengan mengeluarkan di sini adalah mengeluarkan mereka dari keraguan yang mengusik keimanan, maka tidak perlu memperkirakan maknanya menjadi menghendaki. Yang dimaksud dengan *nuur* (cahaya) pada firman-Nya: يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ (*Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan [kekafiran] kepada cahaya [iman]*) adalah seruan kepada agama yang dibawakan oleh para nabi Allah, karena hal itu adalah cahaya untuk orang-orang kafir, mereka dikeluarkan oleh para wali mereka dari cahaya ini menuju gelapnya kekufuran, yaitu para wali mereka menetapkan mereka di dalam kekufuran yang disebabkan oleh pemalingan mereka dari para nabi yang menyeru kepada Allah.

Ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "*Dan, orang-orang yang kafir*" di sini adalah orang-orang yang kekufurannya telah ada dalam pengetahuan Allah *Ta'ala*, mereka itu dikeluarkan oleh para syetan, yakni para pemuka kesesatan, dari cahaya yang telah difitrahkan oleh Allah, —yaitu yang telah Allah fitrahkan kepada manusia—, kepada gelapnya kekufuran, sehingga mereka berada di dalam kegelapan itu karena dikeluarkan oleh para syetan itu.

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi dari Sa'id bin Jubair seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai sebab turunnya firman Allah *Ta'ala*: لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ (*Tidak ada paksaan untuk [memasuki] agama [Islam]*) dengan tambahan: Bahwa Nabi SAW memberikan pilihan kepada anak-anak itu (anak-anak kaum Anshar).

Diriwayatkan juga serupa itu oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir dari Asy-Sya'bi, dan ia mengatakan, "Lalu diterapkan kepada mereka." Yakni kepada Bani Nadhir yang belum memeluk Islam, sedangkan yang telah memeluk Islam tetap dalam

keislaman. Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia menuturkan, "Dulu orang-orang Anshar adalah sejumlah orang yang lemah di kalangan Bani Quraizhah, maka tetap dalam agama mereka. Ketika Islam datang, keluarganya hendak memaksa mereka memeluk Islam, lalu turunlah ayat ini." Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Al Hasan.

Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ *(Tidak ada paksaan untuk [memasuki] agama [Islam]),* ia mengatakan, "—Ayat ini— diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki Anshar dari Bani Salim bin Auf yang bernama Al Hushain, ia mempunyai dua anak laki-laki yang memeluk agama nashrani, sedangkan ia sendiri memeluk Islam, lalu ia berkata kepada Nabi SAW, 'Apa tidak sebaiknya aku memaksa keduanya, karena keduanya menolak dan akan tetap memeluk agama nashrani?' Lalu turunlah ayat ini." Diriwayatkan juga serupa itu oleh Abd bin Humaid dari Abdullah bin Ubadah. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *Nasikh*-nya, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir dari As-Suddi.

Abd bin Humaid, Abu Daud di dalam *Nasikh*-nya dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia menuturkan, "Dulu orang-orang Arab tidak beragama, lalu mereka dipaksa memeluk agama dengan pedang." Ia juga mengatakan, "Sementara orang-orang yahudi, orang-orang nashrani dan orang-orang majusi tidak dipaksa bila mereka menyerahkan upeti." Sa'id bin Manshur juga meriwayatkan serupa itu dari Al Hasan. Al Bukhari meriwayakan dari Aslam, "Aku mendengar Umar bin Khaththab mengatakan kepada seorang wanita tua yang beragama nashrani, 'Masuklah Islam, niscaya engkau selamat.' Namun wanita tua itu menolak, Umar pun berkata, 'Ya Allah, saksikanlah.' Kemudian ia membaca: لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ *(Tidak ada paksaan untuk [memasuki] agama [Islam])*."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya: Bahwa ia mengatakan kepada Zinbaq Ar-Rumi, budaknya, "Jika engkau memeluk Islam, aku akan

meminta tolong kepadamu untuk perkara kaum muslimin." Namun ia menolak, maka Umar berkata, لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِ *(Tidak ada paksaan untuk [memasuki] agama [Islam])*."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sulaiman bin Musa mengenai firman-Nya: لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِ *(Tidak ada paksaan untuk [memasuki] agama [Islam])*, ia mengatakan, "Ini telah dihapus oleh ayat: جَٰهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ *(Berjihadlah [melawan] orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu)*." (Qs. At-Taubah [9]: 73).

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Umar bin Khaththab, ia berkata, "Thaghut adalah syetan." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan, "Thaghut adalah tukang tenung (dukun)." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Al Aliyah, ia mengatakan, "Thaghut adalah tukang sihir." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Malik bin Anas, ia berkata, "Thaghut adalah segala yang disembah selain Allah."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "*Al urwatul wutsqa* (buhul tali yang amat kuat) adalah *laa ilaaha illallaah* (tidak ada sesembahan yang haq selain Allah)." Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa ia (*al 'urwatul wutsqa* [buhul tali yang amat kuat]) adalah Al Qur`an. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, bahwa ia (*al 'urwatul wutsqa* [buhul tali yang amat kuat]) adalah keimanan. Sementara diriwayatkan dari Sufyan, bahwa ia adalah kalimat ikhlash. Diriwayakan secara pasti di dalam *Ash-Shahihain* tentang penafsiran (*al 'urwatul wutsqa* [buhul tali yang amat kuat]) yang selain pada ayat ini sebagai Islam secara *marfu'*, yaitu dalam ta'bir yang dikemukakan oleh Nabi SAW mengenai mimpi Abdullah bin Salam.[36] Ibnu Asakir meriwayatkan

---

[36] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 7014 dan Muslim 4/1931.

dari Abu Ad-Darda`, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي؛ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر، فَإِنَّهُمَا حَبْلُ اللهِ الْمَمْدُودُ، فَمَنْ تَمَسَّكَ بِهِمَا فَقَدْ تَمَسَّكَ بِعُرْوَةِ اللهِ الْوُثْقَى الَّتِي لاَ انْفِصَامَ لَهَا. (*Ikutilah kedua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar, karena keduanya adalah tali Allah yang dibentangkan. Barangsiapa yang berpegang teguh dengan keduanya, maka ia telah berpegang teguh dengan buhul tali Allah yang amat kuat yang tidak akan putus*)"[37]

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Bila (seseorang) telah mengesakan Allah dan beriman dengan taqdir, maka itulah buhul tali yang amat kuat."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mu'adz: Bahwa ia ditanya tentang firman-Nya: لَا ٱنفِصَامَ لَهَا (*yang tidak akan putus*), ia pun mengatakan: Tidak akan terputus tanpa memasuki surga.

Ibnu Al Mundzir dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ (*Allah Pelindung orang-orang yang beriman*) *al aayah*, ia mengatakan: Mereka adalah kaum yang beriman kepada Isa lalu beriman kepada Muhammad SAW. Kemudian tentang firman-Nya: وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ (*Dan, orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syetan*) *al aayah*, ia mengatakan: Mereka adalah kaum yang beriman kepada Isa, lalu ketika Muhammad diutus mereka mengingkarinya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "***Azh-Zhulumat*** (kegelapan) kekufuran, sedangkan *an-nuur* (cahaya) adalah keimanan." Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan seperti itu dari As-Suddi.

---

[37] *Shahih*: Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dan ada kelemahan pada *sanad*-nya, namun riwayat ini mempunyai banyak *syahid* (riwayat lain yang menguatkannya dari sahabat yang berbeda) yang dikemukakan oleh Al Albani di dalam *Ash-Shahihah*, no. 123. Silakan merujuknya, karena itu sangat bagus.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّىَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحْىِۦ وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). ketika Ibrahim mengatakan, 'Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan,' orang itu berkata, 'Saya dapat menghidupkan dan mematikan '. Ibrahim berkata, 'Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, Maka terbitkanlah Dia dari barat,' lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim." **(Qs. Al Baqarah [2]: 258)**

Ayat ini menguatkan apa yang telah dikemukakan, yaitu: Bahwa para pendukung kekufuran adalah thaghut. *Hamzah istifham* (hamzah *partikel* tanya) di sini berfungsi untuk mengingkari penafian dan mengakui yang dinafikan, yakni: Tidak sampaikah ilmumu, atau pandanganmu terhadap orang yang melontarkan perdebatan ini? Al Farra` mengatakan, "Makna: أَلَمْ تَرَ (*Apakah kamu tidak memperhatikan*): Bagaimana menurutmu, yakni: Bagaimana menurutmu tentang orang yang mendebat Ibrahim? Yaitu Namrudz bin Kaus bin Kan'an bin Salm bin Nuh." Ada juga yang berpendapat: Yaitu Namrudz bin Falikh bin Amir bin Syalikh bin Arfakhasyad bin Sam.

أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ (*karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan [kekuasaan]*) yakni: Karena Allah telah memberikan itu kepadanya. Atau, disebabkan Allah telah memberikan itu kepadanya. Ini bermakna: Bahwa pemberian kekuasaan itu telah

menyebabkannya angkuh dan menjadikannya sombong, lalu karena itu ia mendebat. Atau, ia menempatkan pendebatan yang merupakan sisi kekufuran paling buruk pada tempat yang semestinya berupa kesyukuran. Seperti contoh kalimat: Engkau menyakitiku karena aku berbuat baik kepadamu, atau saat Allah memberinya kekuasaan.

إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ (*Ketika Ibrahim mengatakan*), ini adalah kalimat keterangan kondisi untuk orang yang mendebat itu. Ada juga yang mengatakan ini adalah *badal* (pengganti kalimat): أَنْ ءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ (*karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan [kekuasaan]*) yang diletakkan di akhir kalimat. Tapi pendapat ini jauh dari tepat.

رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ (*Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan*) dengan harakat *fathah* pada kata *'Rabbiya'*. Ini bisa juga dibaca dengan menghilangkan (*fathah*-nya).

أَنَا أُحْيِي (*Saya dapat menghidupkan*), Jumhur ahli qira`at membacanya: *Ana uhyii*, dengan membuang huruf *alif* yang setelah *nun* karena kata '*Anaa*' yang bersambung, sementara Nafi' dan Ibnu Abu Uwais menetapkan huruf *alif*-nya. Ini seperti dalam ucapan seorang penyair:

أَنَا شَيْخُ الْعَشِيرَةِ فَاعْرِفُونِي حُمَيْدًا قَدْ تَذَرَّيْتُ السَّنَامَا

Aku adalah tetuanya keluarga, maka hargailah aku

dengan sedikit hormat, karena aku sudah berada di puncak.

Yang dimaksud oleh Ibrahim AS: Bahwa Allah adalah yang menciptakan kehidupan dan kematian pada tubuh, sedangkan yang dimaksud oleh orang kafir itu: Bahwa ia bisa memaafkan pembunuhan sehingga dianggap menghidupkan, dan bisa memerintahkan pembunuhan sehingga itu dianggap mematikan. Ini adalah jawaban dungu yang tidak layak dilontarkan untuk mendebat argumen Ibrahim,

karena Ibrahim memaksudkan hal yang tidak dimaksud oleh orang kafir. Bila Ibrahim mengatakan kepadanya, bahwa Tuhannya yang menciptakan kehidupan dan kematian pada tubuh, apakah engkau bisa melakukan itu? tentulah orang kafir itu akan terdiam sejak awal, namun Ibrahim beralih kepada argumen lainnya untuk membungkam kecongkakannya dan menguraikan perdebatan itu, sehingga Ibrahim mengatakan: فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ *(Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat).* Karena argumen ini tidak membuka peluang untuk dialihkan maknanya dan tidak mudah bagi orang kafir untuk keluar dari argumen ini dengan kesombongannya.

فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ *(lalu heran terdiamlah orang kafir itu)*, *buhita ar-rajul, bahuta* dan *bahita,* artinya: Terputus dan diam dalam keadaan bingung. Ibnu Jarir berkata, "Diceritakan dari sebagian orang Arab mengenai makna ini, yaitu *bahata,* dengan harakat *fathah* pada huruf *ba`* dan *ha`*." Ibnu Jana berkata, "Haiwah membacanya: *fabahuta,* dengan harakat *fathah* pada huruf *ba`* dan harakat *dhammah* pada huruf *ha`*." Ini adalah dialek lainnya untuk kata *bahita,* dengan harakat *kasrah* pada huruf *ha`*. Lebih jauh ia mengatakan: Sementara Ibnu As-Sumaifa' membacanya *fabahata,* dengan harakat *fathah* pada *ba`* dan *ha`*. Yang demikian ini artinya: Maka terdiamlah Ibrahim dan orang kafir itu. kata *'Alladzii'* pada posisi *nashab.* Selanjutnya ia mengatakan, "Bisa juga dengan mem-*fathah*-kan *bahata,* ini adalah suatu dialek pada kata *bahuta.*"

Abu Al Hasan Al Akhfasy menceritakan suatu bacaan, '*Fabahita*' dengan harakat *kasrah* pada huruf *ha`*, lalu ia mengatakan, "Mayoritas ulama (membacanya) dengan harakat *fathah* pada huruf *ha`*." Ibnu Athiyyah mengatakan, "Ada orang yang menakwilkan bacaan orang yang membacanya: '*fabahata*', bahwa ini bermakna mencela dan menuduh, yaitu: Bahwa Namrudz mencela ketika terhenti (perdebatannya) dan tidak dapat lagi berargumen."

فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ *(lalu heran terdiamlah orang kafir itu)* Allah

tidak mengatakan: Lalu terdiamlah orang yang mendebat itu. Hal ini mengisyaratkan bahwa argumen tersebut adalah kekufuran.

وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ (*dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim*) ini tambahan keterangan yang memastikan kandungan kalimat sebelumnya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa orang yang mendebat Ibrahim tentang Allah itu adalah Namrudz bin Kan'an. Ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Jarir dari Mujahid, Qatadah, Ar-Rabi' dan As-Suddi. Abdurrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh dalam *Al 'Azhamah* meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, bahwa penguasa sombong pertama di bumi adalah Namrudz, dimana orang-orang keluar untuk berbicara dengannya dan mendapatkan makanan darinya. Saat itu, Ibrahim pun keluar bersama orang-orang yang hendak berbicara kepada Namrudz, bila ada orang yang datang kepadanya, Namrudz bertanya, "Siapa tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Engkau." Lalu giliran Ibrahim, Namrudz bertanya, "Siapa tuhanmu?" Ibrahim menjawab, "—Tuhanku— adalah yang menghidupkan dan mematikan." Namrudz berkata, "Aku juga —bisa— menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Maka terdiamlah orang kafir itu, lalu ia menolak Ibrahim tanpa membawa makanan.

Lalu Ibrahim kembali kepada keluarganya, kemudian ia melewati gundukan pasir kuning, lalu ia bergumam, "Mungkin sebaiknya aku membawa ini kepada keluargaku." Ketika Ibrahim datang, keluarganya merasa senang, lalu Ibrahim meletakkan barang bawaannya kepada keluarganya, lalu ia pun tidur. Kemudian Istrinya menghampiri barang bawaan Ibrahim dan membukannya, ternyata didapatinya makanan yang berkwalitas sangat bagus yang pernah dilihatnya, lalu ia pun membuatkan makanan dari itu untuknya, lalu disuguhkannya, sementara Ibrahim sendiri berkeyakinan bahwa keluarganya tidak mempunyai makanan, maka ia pun bertanya, "Dari mana ini?" Istrinya menjawab, "Dari makanan yang engkau bawa." Maka tahulah Ibrahim, bahwa Allah telah menganugerahinya rezeki,

maka ia pun memuji Allah.

Kemudian Allah mengutus malaikat kepada sang penguasa sombong untuk menyampaikan, "Berimanlah engkau dan aku akan membiarkanmu pada kerajaanmu." Namun Namrudz justru berkata, "Memangnya ada tuhan selain diriku?" Kemudian untuk keduanya kalinya, malaikat itu mendatanginya dan menyampaikan hal itu, namn Namrudz tetap menolak. Dan, untuk ketiga kalinya, malaikat itu datang kepadanya, namun Namrudz tetap menolak, lalu malaikat itu berkata, "Kalau begitu, kumpulkan balatentaramu dalam waktu tiga hari." Maka raja sombong itu pun mengumpulkan pasukannya, lalu Allah memerintahkan malaikat untuk membukakan sebuah pintu nyamuk, sehingga ketika matahari terbit pun mereka tidak dapat melihatnya karena sangat banyaknya nyamuk, lalu Allah mengirimkan nyamuk-nyamuk itu kepada mereka sehingga memakan lemak mereka dan menghirup darah mereka, sehingga yang tersisa hanya tulang, sementara sang raja sendiri tetap seperti semula, ia tidak terkena itu sama sekali.

Setelah itu Allah mengirimkan seekor nyamuk yang kemudian masuk ke dalam kerongkongannya, lalu tetap tinggal di sana selama empat ratus tahun, lalu Allah menyiksanya selama empat ratus tahun, yaitu selama masa berkuasanya, kemudian Allah mematikannya. Dialah raja yang telah membangun benteng yang menjulang ke langit:

فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَٰنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ *(Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya).* (Qs. An-Nahl [16]: 26). Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Ia adalah Namrudz bin Kan'an, orang-orang menyatakan bahwa dia adalah raja pertama di muka bumi. Ia pernah mendatangkan dua orang laki-laki, lalu membunuh salah satunya dan membiarkan hidup yang satunya lagi, lalu berkata: أَنَا۠ أُحْيِۦ وَأُمِيتُ *(Saya dapat menghidupkan dan mematikan)*"

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari As-Suddin mengenai firman-Nya: وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ *(dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim)*" ia mengatakan, "—Yaitu

tidak menunjuki— kepada keimanan."

أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْىِۦ
هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُۥ ۖ قَالَ كَمْ
لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامٍ
فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ
وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ
نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

"Atau Apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata, 'Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?' Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, 'Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?' ia menjawab, 'Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari.' Allah berfirman, 'Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi beubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging.' Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata, 'Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.'" **(Qs. Al Baqarah [2]: 259)**

أَوْ كَالَّذِي (*Atau apakah [kamu tidak memperhatikan] orang-orang yang*), kata أَوْ berfungsi sebagai *'athf* (*partikel* penyambung) sesuai maknanya, perkiraannya: Apakah tidak kamu perhatikan orang yang mendebat, atau orang yang melalui suatu negeri? Demikian yang dikatakan oleh Al Kisa`i dan Al Farra`.

Al Mubarrid mengatakan: Maknanya: Tidakkah kamu perhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya ...? Tidakkah kamu perhatikan orang yang seperti seseorang yang melalui suatu negeri? lalu kalimat 'seseorang yang' dibuang (tidak ditampakkan).

Segolongan ulama berpendapat bahwa huruf *kaf* di sini sebagai tambahan, sedangkan yang lainnya menyatakan bahwa itu adalah *ism*. Pendapat yang masyhur menyatakan bahwa negeri tersebut adalah Baitul Maqdis setelah penghancuran Bukhtanashar. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan negeri adalah penduduknya.

خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا (*yang [bangunan-bangunannya] telah roboh hingga menutupi [reruntuhan] atapnya*) yakni: Telah roboh menutupi atapnya, yaitu atapnya telah roboh dan dindingnya juga telah roboh menimpanya. Demikian yang dikatakan oleh As-Suddi dan dipilih oleh Ibnu Jarir. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah sepi tidak dihuni manusia sedangkan rumah-rumahnya masih ada.

Asal makna *khawaa`* adalah *khalw* (kosong), contoh kalimat, *'khawat ad-daar, khawiyat khwaa`an, khauyan, khawiyan'*, yakni rumah itu kosong. *Khawaa`* juga berarti lapar, karena kosongnya perut dari makanan. Yang benar adalah yang pertama dengan bukti firman-Nya عَلَىٰ عُرُوشِهَا (*hingga menutupi [reruntuhan] atapnya*), yakni: Dari *khawaa al bait* (rumah itu telah roboh), atau dari *khawat al ardhu* (tanah itu telah hancur). Kalimat ini menunjukkan keterangan, yakni menerangkan bahwa kondisinya seperti demikian.

أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ (*Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini*), yakni: Kapan atau bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini? Ini bentuk ungkapan yang menjauhkan dari kemungkinan menghidupkannya kembali karena kondisinya sudah seperti itu, yaitu menyerupai kondisi yang telah mati yang jauh berbeda dari kondisi yang masih hidup. Didahulukannya penyebutan obyek karena unsur anggapan jauhnya kemungkinan ditilik dari obyeknya, bukan dari subyeknya. Ketika orang yang melewatinya mengatakan demikian di dalam dirinya sebagai ungkapan yang menjauhkan adanya kemungkinan untuk dihidupkannya kembali negeri tersebut dengan pembangunan dan dihuni, maka Allah membuatkan perumpamaan baginya berkenaan dengan dirinya yang justru kondisinya lebih besar daripada yang dipertanyakannya itu: فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ (*Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali*).

Ath-Thabari meriwayatkan dari sebagian mereka, bahwa ia berkata, "Ungkapan itu merupakan bentuk keraguan terhadap kekuasaan Allah untuk menghidupkan, karena itulah Allah membuat perumpamaan dengan dirinya sendiri." Ibnu 'Athiyyah berkata, "Bukannya meragukan tentang kekuasaan Allah SWT untuk menghidupkan kembali suatu negeri dengan mendatangkan keramaian kepadanya, akan tetapi tergambarnya keraguan itu ketika mempertanyakan tentang menghidupkan kembali setelah matinya."

مِائَةَ عَامٍ (*seratus tahun*) pada posisi *nashb* sebagai kata keterangan. *'aam* adalah *sanah* (tahun), asalnya sebagai *mashdar* seperti halnya *'aum*. Ini sebagai sebutan untuk ukuran waktu.

بَعَثَهُ (*menghidupkannya kembali*) yakni: Menghidupkannya.

قَالَ كَمْ لَبِثْتَ (*Allah bertanya, "Berapa lama kamu tinggal di sini?"*) ini adalah redaksi permulaan, seolah-olah ada penanya yang bertanya kepadanya, "Apa yang dikatakannya setelah

menghidupkannya kembali?" Dalam redaksi ini diperselisihkan tentang subyek dari kata kerja "قَالَ" (yang diterjemahkan: Bertanya. Yakni siapa yang bertanya di sini). Suatu pendapat menyatakan: Yaitu Allah *Azza wa Jalla*. Pendapat lain menyatakan: Salah seorang nabi.

Pendapat lain menyatakan: Seseorang yang beriman di antara kaumnya yang menjadi saksi bahwa Allah telah mematikannya dan orang itu masih hidup hingga ketika Allah menghidupkannya kembali. Pendapat pertama lebih mengena karena tersirat dari redaksi ayat yang berikutnya, yaitu: وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا (*dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana Kami menyusunnya kembali*). Ibnu Amir dan para ulama Kufah kecuali 'Ashim membacanya: "*Kam labitta*" dengan meng-*idgham*-kan (memasukkan) huruf *tsa`* ke dalam huruf *ta`* karena kedekatan cara pengucapannya, sementara yang lainnya membacanya dengan izhhar (yakni: *kam labitsta*). Bacaan ini lebih tepat karena jauhnya *makhraj tsa`* dari *makhraj ta`*. Kata كَمْ pada posisi *nashab* sebagai keterangan.

يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ (*sehari atau setengah hari*) adalah jawaban berdasarkan dugaannya, jadi ini bukan kedustaan. Ini sama seperti perkataan para penghuni gua (*ash-habul kahfi*): قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ (*Kita berada [di sini] sehari atau setengah hari*)." (Qs. Al Kahfi [18]: 19), juga seperti sabda Nabi SAW ketika menjawab pertanyaan Dzul Yadain: لَمْ تُقْصَرْ وَلَمْ أَنْسَ (*Shalatnya tidak diqashar dan aku juga tidak lupa*).[38] Ini yang menegaskan perkataan orang yang mengatakan, "Kejujuran adalah yang sesuai dengan anggapan, sedangkan kedustaan adalah yang menyelisihinya."

---

[38] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 1227 dan Muslim 1/403, dari hadits Abu Hurairah.

بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ (*Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya).* Ini kalimat permulaan juga seperti yang sebelumnya, yakni: Sebenarnya kamu tidak tinggal di sini sehari atau setengah hari, tapi kamu telah tinggal di sini selama seratus tahun.

فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ (*lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah),* Allah SWT memerintahkannya untuk memperhatikan tanda besar di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, yaitu tidak berubahnya kondisi makanan dan minumannya padahal waktunya sudah berlangsung selama itu.

Ibnu Mas'ud membacanya: وَهَذَا طَعَامُكَ وَشَرَابُكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ (*Dan, ini makanan dan minumanmu belum lagi berubah*). Thalhah bin Musharrif membacanya: وَانْظُرْ لِطَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لِمِائَةِ سَنَةٍ (*Dan, lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang sudah seratus tahun*). Diriwayatkan dari Thalhah, bahwa ia juga membacanya: لَمْ يَسَّنَّ (*belum berubah*) dengan meng-*idgham*-kan (memasukkan) huruf *ta`* ke dalam huruf *sin* dan membuang huruf *ha`*.

Sementara Jumhur membacanya dengan menetapkan huruf *ha`* dalam bacaan yang disambung dengan kalimat setelahnya. Makna ***at-tasannuh*** diambil dari kata *as-sanah* (tahun), yakni tidak berubah oleh berlalunya tahun-tahun. asalnya adalah *sanhah* atau *sanwah* dari *sanahat an-nakhlah* dan *tasannahat* yang artinya: Pohon kurma itu telah bertahun-tahun. *Nakhlah sanaa* adalah pohon kurma yang telah berbuah selama setahun sementara yang lainnya belum. *Asnahtu 'inda Bani Fulan*: Aku tinggal di perkampungan Bani Fulan. Asalnya *yatasannaa,* lalu *alif*-nya gugur karena *sukun* dan muncul *ha`* karena berhenti. Ada juga yang mengatakan: Ini dari *asanna al maa`* (air itu berubah). Berdasarkan pendapat ini semestinya menjadi *yata`assan,* dari firman-Nya: مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ (*Dari lumpur hitam yang diberi bentuk).* (Qs. Al Hijr [15]: 26, 28, 33). Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Abu Amr Asy-Syaibani. Az-Zajaj berkata, "Bukan

begitu, karena firman-Nya: مُّسْنُونٍ (*yang diberi bentuk*) bukan berarti berubah, akan tetapi maknanya adalah yang dibentuk sesuai dengan karakter tanah.

وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ (*dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang)* para mufassir berbeda pendapat mengenai maknanya, mayoritas mereka berpendapat bahwa maknanya: Lihatlah kepadanya bagaimana bagian-bagiannya telah terpisah-pisah dan tulang belulangnya hancur, lalu Allah menghidupkannya kembali, lalu keledai itu kembali menjadi seperti semula. Adh-Dhahhak dan Wahb bin Munabbih berkata, "Lihatlah kepada keledaimu yang berdiri di tempat tambatannya, ia tidak terkena dampak apa pun setelah berlalunya seratus tahun." Pendapat pertama dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala: وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا (*dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana Kami menyusunnya kembali*), sedangkan pendapat kedua dikuatkan oleh firman-Nya: فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ (*lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah*).

Allah menyebutkan tidak berubahnya kondisi makanan dan minumannya setelah memberitahunya bahwa ia telah tinggal selama seratus tahun, padahal tidak berubahnya kondisi makanan dan minuman tidak bisa menjadi bukti telah berlalunya masa selama itu, tapi justru menjadi bukti bagi yang mengatakan baru sehari atau setengah hari, hal ini untuk menambahkan betapa besarnya perkara yang telah dimatikan Allah selama masa tersebut. Sebab, bila ia melihat makanan dan minuman tidak berubah, sementara ia sendiri mengira baru tinggal di situ selama sehari atau setengah hari, maka akan bertambahlah keheranannya dan semakin kuat keraguannya. Tapi ketika melihat keledainya yang sudah berserakan menjadi tulang belulang, maka nyatalah baginya bahwa hal ini adalah termasuk kehendak Dzat yang kekuasaan-Nya tidak dapat dijangkau oleh akal. Karena makanan dan minuman adalah sesuatu yang cepat rusak, tapi

selama masa yang cukup panjang itu justru tidak mengalami perubahan, sementara keledai yang bisa hidup lama justru sudah menjadi seperti itu. فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ *(Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik).* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 14)

وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ *(Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia)* Al Farra` mengatakan, "Dimasukkannya huruf *wawu* pada kalimat: وَلِنَجْعَلَكَ menunjukkan bahwa ini adalah *syarth* untuk *fi'l* (kata kerja) setelahnya. Maknanya: kami akan menjadikanmu sebagai tanda (kekuasaan Kami) bagi manusia dan sebagai bukti adanya pembangkitan setelah kematian, Kami akan menjadikannya begitu. Boleh juga anda menetapkan huruf *wawu* ini sebagai tambahan."

Al A'masy berkata, "Inti statusnya sebagai tanda adalah ketika ia datang (ke kampung halamannya) dalam keadaan masih muda seperti ketika ia dimatikan, lalu ia mendapati anak-anak dan cucunya sudah tua."

وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا *(dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana Kami menyusunnya kembali).* Ulama Kufah, Ibnu Amir Ar-Razi dan yang lainnya membacanya dengan *ra`* (yakni: *Nunsyiruhaa*). Aban meriwayatkan dari Ashim bahwa ia membacanya: *Nansyuruhaa*, dengan harakat *fathah* pada huruf *nuun* pertama dan berharakat *sukun* pada huruf *nun* yang kedua serta harakat *dhammah* pada huruf *syin* dan huruf *ra`*. Diriwayatkan oleh Al Hakim dan dishahihkannya, dari Zaid bin Tsabit, bahwa Rasulullah SAW membacanya: *Kaifa nunsyizuhaa*, dengan huruf *zay*, maknanya adalah (yakni: *nunsyizuhaa*) *narfa'uhaa* (mengangkatnya), *an-nasyz* adalah bagian yang tinggi tanah, yakni mengangkat sebagian di atas sebagian lainnya.

Adapun makna bacaan dengan huruf *ra`* tanpa titik cukup jelas, yaitu dari *ansyarallaahu al mautaa* (Allah membangkitkan orang-orang yang telah mati), yakni: Menghidupkan mereka kembali.

ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا (*kemudian Kami menutupnya kembali dengan daging*) yakni: Kami menutupnya kembali sebagaimana menutup tubuh dengan pakaian. Jadi di sini ada bentuk *isti'ar* (peminjaman ungkapan) yang biasanya digunakan untuk pakaian (*kasaa-yaksuu* adalah kata yang biasanya digunakan untuk makna: memakaikan pakaian). Ini seperti peminjaman istilah yang digunakan oleh An-Nabighah untuk kata Islam, ia mengatakan,

الْحَمْدُ لِلّٰهِ إِذْ لَمْ يَأْتِنِي أَجَلِي حَتَّى اكْتَسَيْتُ مِنَ الْإِسْلَامِ سِرْبَالًا

Segala puji bagi Allah, karena belum tiba ajalku,

aku telah mengenakan pakaian Islam.

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ (*Maka tatkala telah nyata kepadanya [bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati]*) yakni: Tanda-tanda yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu yang diperlihatkan Allah SWT kepadanya dan diperintahkan-Nya untuk memperhatikan dan memikirkannya.

قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (*dia pun berkata, "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"*) yakni: Tidak ada sesuatu pun yang Allah tidak kuasa. Ibnu Jarir mengatakan, "Makna firman-Nya: فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ (*Maka tatkala telah nyata kepadanya [bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati]*) yakni tatkala telah nyata baginya, maka ia tidak mengingkari kekuasaan Allah yang sebelumnya ia ragukan." قَالَ أَعْلَمُ (*dia pun berkata, "Saya yakin"*) Abu Ali Al Farisi mengatakan, "Maknanya: Aku yakin bahwa realita ini adalah ilmu yang sebelumnya aku tidak mengetahuinya."

Hamzah dan Al Kisa'i berkata, "Kalimat قَالَ أَعْلَمُ merupakan bentuk ungkapan tentang sesuatu yang ditujukan kepada dirinya sendiri sebagai yang menyatakan bahwa sebelumnya tidak ada."

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim serta Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, dari Ali mengenai firman-Nya: أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ *(Atau apakah [kamu tidak memperhatikan] orang-orang yang melalui suatu negeri),* ia mengatakan: Uzair Nabi Allah berangkat dari kotanya ketika ia masih muda, lalu ia melewati sebuah negeri yang (bangunan-bangunannya) telah roboh hingga menutupi (reruntuhan) atapnya, lalu ia berguman, أَنَّىٰ يُحْىِۦ هَـٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِا۟ئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُۥ *(Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali).* Yang pertama kali Allah ciptakan adalah kedua matanya, sehingga ia bisa melihat tulang-tulangnya tersusun dan menyatu kembali, lalu dibalut dengan daging, lalu ditiupkan ruh padanya, lalu dikatakan kepadanya, كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِا۟ئَةَ عَامٍ *(Berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, "Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya").* Lalu ia kembali ke kotanya yang dulu ditinggalkannya dengan meninggalkan tetangganya yang gagah lagi muda, ternyata ia mendapati tetangganya itu telah sangat tua.

Diriwayatkan dari sejumlah salaf, bahwa orang yang dimatikan Allah itu adalah Uzair. Di antara yang menyatakan hal ini adalah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Asakir; Abdullah bin Salam yang diriwayatkan oleh Al Khathib dan Ibnu Asakir; Ikrimah, Qatadah, Sulaiman, Buraidah, Adh-Dhahhak dan As-Suddi yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Sementara diriwayatkan juga dari sekelompok salaf lainnya, bahwa orang yang dimatikan Allah itu adalah seorang nabi yang bernama Armeya`, di antara yang menyatakan ini adalah Abdullah bin Ubaid bin Umar yang diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim; dan Wahb bin Munabbih yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh. Ibnu Ishaq juga meriwayatkan

darinya, bahwa orang tersebut adalah Khidhir. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari seorang laki-laki warga Syam, bahwa orang tersebut adalah Hazqil. Sementara Ibnu Katsir meriwayatkan dari Mujahid, bahwa orang tersebut adalah seorang laki-laki dari Bani Israil. Pendapat yang masyhur adalah yang pertama.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: خَاوِيَةٌ *(yang [bangunan-bangunannya] telah roboh),* ia mengatakan: —Yaitu— yang telah hancur.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan, خَاوِيَةٌ (*yang [bangunan-bangunannya] telah roboh*) adalah yang tidak ada seorang pun di dalamnya. Ia juga meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia mengatakan: عَلَىٰ عُرُوشِهَا (*hingga menutupi [reruntuhan] atapnya*), yakni: Menutupi atapnya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata, "—Yaitu— yang (bangunan-bangunannya) telah jatuh hingga menimpa atapnya." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, لَبِثْتُ يَوْمًا (*Saya telah tinggal di sini sehari*), lalu ia menoleh, kemudian ia melihat matahari dan berkata: أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ (*atau setengah hari*)." Yang demikian juga diriwayatkan darinya, ia mengatakan: Makanan yang dibawanya saat itu adalah berupa sekeranjang buah tin, dan minumanya seguci perasan sari buah. Ia juga meriwayatkan serupa itu dari Mujahid.

Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: لَمْ يَتَسَنَّهْ (*yang belum lagi berubah*), ia mengatakan: Belum berubah.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai firman-Nya: لَمْ يَتَسَنَّهْ *(yang belum lagi berubah),* ia mengatakan, "Belum membusuk."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai

firman-Nya: وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ (*Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia)*, sebagaimana yang diriwayatkan dari Al A'masy yang telah dikemukakan. Seperti itu juga yang diriwayatkannya dari Ikrimah.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: كَيْفَ نُنشِزُهَا *(bagaimana Kami menyusunnya kembali)*, ia mengatakan: Kami mengeluarkannya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, ia mengatakan, "—Yakni— Kami menghidupkannya."

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِۦمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

"Dan, (ingatlah) ketika Ibrahim berkata, 'Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati'. Allah berfirman, 'Belum yakinkah kamu?' Ibrahim menjawab, 'Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku) Allah berfirman, '(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu'. (Allah berfirman), 'Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera'. dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ." **(Qs. Al Baqarah [2]: 260)**

وَإِذْ (*Dan, [ingatlah] ketika*) adalah *zharf* (kalimat keterangan)

pada posisi *nashab* yang disebabkan oleh *fi'l mahdzuf* (kata kerja yang dibuang/tidak ditampakkan), yakni: ingatlah ketika Ibrahim berkata. Perintah untuk mengingat diarahkan kepada waktu bukan kepada apa yang terjadi saat itu padahal yang dimaksud adalah peristiwanya, ini adalah bentuk ungkapan yang sangat dalam, karena mengarahkan untuk mengingat waktu tersebut otomatis mencakup peristiwa di dalamnya. demikian juga pada semua ungkapan seperti ini yang terdapat di dalam Al Qur`an yang statusnya sebagai *zharf* seperti ini.

رَبِّ (*Ya Tuhanku*) ini langsung terlintas di benaknya lebih dulu daripada selain-Nya, karena ini merupakan kata hati yang mengarahkan doa yang diucapkan setelahnya.

أَرِنِي (*perlihatkanlah kepadaku*) Al Akhfasy mengatakan: Ia tidak memaksudkan penglihatan hati, akan tetapi maksudnya adalah penglihatan mata. Demikian juga yang dikatakan oleh yang lainnya. Memang di sini tidak tepat diartikan dengan pandangan hati, karena maksud Ibrahim adalah ingin menyaksikan proses penghidupan kembali agar hatinya semakin mantap. Huruf *hamzah* yang masuk ke dalam *fi'l* (kata kerja) ini adalah untuk menjadikannya *muta'addi* [*muta'addi* adalah kata kerja yang memerlukan obyek] yang memerlukan obyek kedua, obyek keduanya adalah kalimat selanjutnya, yaitu: كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَىٰ (*bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati*). كَيْفَ (*bagaimana*) pada posisi *nashab* yang menyerupai *zharf* (kata keterangan) atau *haal* (keterangan kondisi), dan yang memfungsikannya adalah kata kerja yang setelahnya.

أَوَلَمْ تُؤْمِن (*Apakah engkau belum percaya?*) adalah *'athf 'ala muqaddar* (sambungan terhadap kalimat yang diperkirakan), yaitu: Apakah engkau belum tahu dan belum percaya bahwa Aku Maha Kuasa untuk menghidupkan sehingga engkau memintaku untuk memperlihatkannya?

قَالَ بَلَىٰ (*Ibrahim menjawab, "Saya telah percaya"*), Aku tahu dan aku percaya bahwa Engkau Maha Kuasa atas hal itu, akan tetapi aku meminta itu agar hatiku lebih mantap dengan berpadunya bukti yang terlihat dengan bukti-bukti keimanan.

Jumhur berpendapat, bahwa sesungguhnya Ibrahim sama sekali tidak merasa ragu tentang kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali, adapun ia meminta untuk diperlihatkan adalah karena ia berjiwa manusia yang ingin melihat apa yang diberitakan kepadanya. Karena itu Nabi SAW bersabda: لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ (*Berita itu tidak seperti menyaksikan*)[39] (yakni mendengar berita tidak sama mantapnya dengan menyaksikan langsung). Ibnu Jarir menceritakan dari segolongan ahli ilmu: Bahwa Ibrahim meminta diperlihatkan karena ragu tentang kekuasaan Allah. Mereka berdalih dengan riwayat yang shahih dari Nabi SAW yang dicantumkan di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya: نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ. (*Kita lebih berhak untuk ragu daripada Ibrahim.*"[40] Juga berdasarkan atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengatakan, "Bagiku, di dalam Al Qur`an,ini adalah ayat yang paling inspiratif." Riwayat ini dikeluarkan darinya oleh Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir serta Al Hakim dan di-*shahih*-kannya. Ibnu Jarir mengunggulkan pendapat ini setelah mengemukakannya.

Ibnu Athiyyah berkata, "Menurutku pendapat ini tertolak." Maksudnya adalah pendapat segolongan ahli ilmu yang telah disebutkan, kemudian ia mengatakan, "Adapun sabda Nabi SAW: نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ (*Kita lebih berhak untuk ragu daripada Ibrahim*). Maknanya adalah: Seandainya Ibrahim ragu, tentu kita akan lebih ragu lagi. Padahal kita tidak ragu, maka Ibrahim lebih tidak ragu lagi. Jadi

---

[39] *Shahih*: Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam *Majma' Az-Zawaid* 1/153, dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath* dan para perawinya *tsiqah*." Al Albani juga mencantumkannya di dalam *Shahih Al Jami'*, no. 3735, dari hadits Anas.

[40] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 3372 dan Muslim 4/1839, dari hadits Abu Huirairah.

ini adalah hadits yang menafikan keraguan dari Ibrahim. Adapun perkataan Ibnu Abbas, maknanya bahwa ini adalah ayat yang paling inpiratif.

Walaupun ayat ini mengandung permintaan bukti dan permintaan untuk menghidupkan kembali sewaktu di dunia, namun tidak mengindikasikan keraguan. Bisa juga kita katakan, bahwa ayat ini yang paling ispiratif berdasarkan firman-Nya: أَوَلَمْ تُؤْمِن *(Apakah engkau belum percaya?)* bahwa keimanan saja sudah cukup tidak perlu lagi disertai dengan penggalian dan pencarian." Lebih jauh ia mengatakan, "Jadi, keraguan itu sangat jauh menimpa orang yang kakinya telah mantap berada di dalam keimanan, apalagi terhadap orang yang derajatnya sebagai nabi dan kekasih Allah. Secara ijma' dinyatakan bahwa para nabi itu terpelihara dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil.

Bila Anda cermati pertanyaan Ibrahim AS dan semua lafazh di dalam ayat ini, pasti akan Anda dapati bahwa itu tidak mengindikasikan keraguan. Demikian ini, karena pertanyaan dengan menggunakan kata كَيْفَ *(bagaimana)* adalah pertanyaan tentang kondisi sesuatu yang pasti ada dan telah diakui oleh yang bertanya dan yang ditanya. Misalnya anda mengatakan, "Bagaimana Zaid tahu? Bagaimana ia mengenakan pakaian?" dan sebagainya. Ketika anda mengatakan, "Bagaimana pakaianmu?" dan "Bagaimana Zaid?" sebenarnya ini pertanyaan tentang sebagian kondisinya. Adakalanya kata كَيْفَ (*bagaimana*) berstatus sebagai *khabar* tentang suatu kondisi yang diungkapkan dengan partikel tanya "bagaimana", seperti Anda mengatakan, "Bagaimana pun yang kau mau, maka silakan." Juga seperti perkataan Al Bukhari, "*Kaifa kaana bad`ul wahyi?*" (Bagaimana permulaannya wahyu). Kata '*kaifa*' di dalam ayat ini adalah kata tanya tentang bentuk menghidupkan kembali, sedangkan menghidupkan kembali adalah pasti.

Namun ketika kita mendapatkan sebagian orang yang mengingkari sesuatu mereka menyatakannya dengan redaksi yang mempertanyakan kondisi hal tersebut padahal ia mengetahui bahwa

yang demikian tidak ṣah. Contohnya adalah seseorang mengatakan, "Aku mengangkat gunung ini." Lalu orang yang mendustakannya berkata, "Perlihatkan kepadaku bagaimana engkau mengangkatnya?" Ini bentuk ungkapan kiasan, artinya: Membebaskan perdebatan, jadi seolah-olah ia mengatakan, "Mana mungkin engkau bisa mengangkatnya."

Namun ungkapan Al Khalil Ibrahim merupakan gabungan ungkapan kiasan yang telah dikhususkan Allah baginya dan mengantarkannya kepada penjelasan akan hakikat kepadanya, sehingga Allah mengatakan kepadanya, أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ *(Apakah engkau belum percaya? Ibrahim menjawab, "Saya telah percaya")* maka sempurnalah perkaranya dan terlepas dari segala sesuatu, kemudian Ibrahim AS mengungkapkan alasan permintaannya; agar hatinya lebih mantap."

Al Qurthubi mengatakan, "Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Athiyyah dan itu sangat mendalam, karena para Nabi SAW tidak boleh bersikap seperti itu, sebab yang demikian adalah kekufuran, sedangkan para nabi semuanya sepakat mengimani pembangkitan kembali." Allah SWT telah mengabarkan, bahwa syetan tidak mempunyai hak untuk memperdayai para nabi-Nya dan para wali-Nya, Allah berfirman: إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ *(Sesungguhnya hamba-hamba-Ku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka).* (Qs. Al Israa` [17]: 65), dan syetan terlaknat mengatakan, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ *(Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka)* (Qs. Al Hijr [15]: 40). Karena syetan tidak dapat menguasai mereka, bagaimana mungkin syetan bisa membuat mereka diliputi oleh keraguan? Yang diminta Ibrahim hanya ingin melihat bagaimana penggabungan anggota-anggota tubuh yang telah mati yang sebelum tercerai berai, jadi ucapannya: أَرِنِى كَيْفَ *(perlihatkanlah kepadaku bagaimana)* adalah permintaan untuk menyaksikan bagaimana prosesnya.

Al Mawardi mengatakan, "Alif pada kalimat: أَوَلَمْ تُؤْمِن (*Apakah engkau belum percaya?*) bukan *alif istifham* (bukan partikel tanya), tapi *alif* pemastian dan pengakuan, seperti ucapan Jarir:

أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا وَأَنْدَى الْعَالَمِيْنَ بُطُوْنَ رَاحِ

Bukankah kalian adalah orang-orang terbaik yang menyambangi daerah-daerah

dan orang-orang pengembara yang paling terkenal di lembah-lembah."

Huruf *wawu*-nya adalah *wawu hal* (yang menunjukkan keterangan kondisi). Makna: تُؤْمِن (*percaya*) adalah keimanan yang mutlak sehingga termasuk di dalamnya tentang menghidupkan kembali yang telah mati. *Ath-thuma'ninah* adalah ketenangan dan ketentraman. Ibnu Jarir mengatakan, "Makna: لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي (*agar bertambah tetap hati saya*) adalah agar bertambah yakin."

فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ (*[Kalau demikian] ambillah empat ekor burung*), huruf *fa`* adalah *jawab syarth mahdzhuf* (penimpal 'jika' yang tidak ditampakkan), yakni: Jika engkau mau itu, maka ambillah. *Ath-Thair* adalah *ism jamak* dari *thaa`ir*, seperti *rakb* yang merupakan bentuk jamak dan *raakib*, atau bentuk jamak atau *mashdar*. Dalam hal ini dikhususkan dengan burung. Ada juga yang mengatakan: Karena burung adalah jenis binatang yang paling dekat kepada manusia.

Ada juga yang mengatakan, bahwa kesukaan burung adalah terbang di udara, sementara Al Khalil Ibrahim kesukaannya naik ke atas. Ada juga yang mengatakan sebab-sebab lainnya sehingga yang ditetapkan di sini adalah burung. Semua ini tidak dapat memastikan mengapa yang diperintahkan adalah mengambil burung, dan semua pandangan ini tidak menghilangkan dahaga kecuali hanya dari pemahaman belaka, sedangkan apa yang terlintas di benak tidak bisa dijadikan landasan terhadap Kalam Allah dan tidak bisa dijadikan

alasan untuk menakwilkan Kalam-Nya.

Demikianlah, ada juga yang mengatakan: Apa maksud mengkhususkan jumlah tersebut, karena kemantapan hati itu cukup dengan menghidupkan kembali satu ekor? Ini dijawab: Karena Ibrahim meminta satu dalam hitungan hamba, lalu diberi empat dalam kadar Tuhan. Ada juga yang mengatakan: Jumlah burung yang empat sebagai isyarat tentang keempat anggota inti tubuhnya yang dengan itu tersusunlah bagian-bagian binatang. Dan tanggapan-tanggapan lainnya yang serupa.

فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ (*lalu cincanglah burung-burung itu olehmu*), dibaca *dhammah* dan juga dengan *kasrah* pada huruf *shaad* (*fashurhunna* dan *fashirhunna*), artinya kumpulkan semua itu kepadamu. Contoh kalimat: *Rajulun ashwar*, yaitu orang pundaknya miring. *Shaara asy-syai`u yashuuruhu*, yakni sesuatu itu miring dan memiringkan sesuatu. Seorang penyair mengatakan:

اَللهُ يَعْلَمُ أَنَّا فِي تَلَفُّتِنَا ... يَوْمَ الْفِرَاقِ إِلَى جِيْرَانِنَا صُوْرُ

Allah mengetahui bahwa kami selalu menoleh-noleh

pada hari perpisahan, karena kami condong kepada para tetangga kami

Ada juga yang mengatakan: Maknanya adalah mencincangnya. Contoh kalimat: *Shaara asy-syai`u yashuuruhu*, yakni sesuatu itu terpotong, dan memotong sesuatu. Contohnya adalah perkataan Taubah bin Al Himyar:

فَأَدْنَتْ لِيَ الْأَسْبَابَ حَتَّى بَلَغْتُهَا بِنَهْضِي وَقَدْ كَانَ اجْتِمَاعِي يَصُوْرُهَا

Engkau mendekatkan faktor-faktornya sehingga aku mencapainya

dengan kebangkitanku, padahal seluruh kekuatanku telah mencincangnya.

Berdasarkan pengertian ini, maka kalimat إِلَيْكَ (*olehmu*) terkait

dengan kalimat: فَخُذْ (*ambillah*).

ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا (*kemudian letakkanlah di atas masing-masing bukit satu bagian)*. Ini perintah untuk memisah-misah, karena perintah untuk meletakkan setiap bagian di atas setiap bukit mengharuskan didahului oleh perintah memisah-misahkan.

Az-Zajaj berkata, "Maknanya: Kemudian letakkan satu bagian di atas setiap bukit dari setiap burung itu." *Al Juz`u* adalah *an-nashiib* (bagian).

يَأْتِينَكَ (*niscaya dia akan datang kepada kamu*) pada posisi *jazm* (*sukun*) yang statusnya sebagai *jawabul amr* (penimpal perintah), namun kalimat ini *mambni* (tidak berubah harokat akhirnya) karena adanya nuun jamak muannats.

سَعْيًا (*dengan segera*), maksudnya adalah segera dengan terbang atau berjalan.

Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari *Al 'Azhamah,* dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Bahwa Ibrahim melewati mayat seorang laki-laki yang diklaim sebagai orang Habasyi yang tergolek di sebuah pantai. Lalu ia melihat binatang air keluar dan memakan dari mayat itu, lalu datang pula binatang buas darat lalu memakan darinya, dan datang pula burung yang juga memakan darinya, saat itulah Ibrahim berkata, 'Wahai Tuhanku, binatang air ini memakan dari mayat itu, lalu binatang buas darat itu juga memakan darinya, dan juga burung, kemudian (kelak) Engkau mematikan (binatang-binatang) itu hingga hancur luluh, lalu Engkau menghidupkanya kembali. Tunjukkanlah kepadaku, bagaimana Engkau menghidupkan kembali yang telah mati?' قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن (*Apakah engkau belum percaya*) wahai Ibrahim bahwa Aku dapat menghidupkan kembali yang telah mati? قَالَ بَلَىٰ (*Ibrahim menjawab,*

"*Saya telah percaya*") wahai Tuhanku, وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى *(akan tetapi agar bertambah tetap hati saya)*. Dan, ia pun mengatakan, 'Agar aku dapat melihat tanda-tanda kekuasaan-Mu dan mengetahui bahwa Engkau telah menyahutku.' Maka Allah berfirman, 'Ambillah empat ekor burung, lalu perbuatlah seperti itu.' Burung yang diambil oleh Ibrahim adalah: Bebek, angsa, ayam dan burung dara, lalu ia mengambil potongan-potongan yang berbeda, lalu mendatangi empat buah bukit dan meletakkan potongan-potongan lainnya pada tiap-tiap bukit, itulah firman-Nya: ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا *(kemudian letakkanlah di atas masing-masing bukit satu bagian)*. Kemudian Ibrahim meletakkan kepala-kepala burung-burung itu di bawah kedua kakinya, lalu memanggil dengan menyebut nama Allah yang paling agung, maka potong-potongan (yang di atas tiap bukit) pun datang kepada potongan tubuh lainnya (yang berada di bukit lainnya), dan setiap bulu pun kembali kepada burungnya, lalu tubuh-tubuh burung tanpa kepala itu terbang menuju ke arah bawah kaki Ibrahim untuk menggapai kepala dan lehernya, maka Ibrahim pun mengangkat kakinya, lalu menempatkan setiap burung pada kepalanya, maka burung-burung itu pun kembali seperti semula." Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadah. Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari Al Hasan.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, bahwa yang dilihat oleh Ibrahim (di pantai) itu adalah bangkai seekor keledai. Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى *(akan tetapi agar bertambah tetap hati saya)*, ia mengatakan: —Yaitu— agar aku tahu bahwa Engkau menjawabku ketika aku menyeru-Mu dan memberiku ketika aku meminta kepada-Mu.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ *(—Kalau demikian— ambillah empat ekor burung)*, ia mengatakan: —Yaitu— angsa, burung dara, ayam

dan burung merpati."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "Bahwa keempat burung itu adalah: Ayam jantan, burung dara, burung bangau dan burung merpati."

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: فَصُرْهُنَّ *(lalu cincanglah burung-burung itu)*, ia mengatakan: Potong-potonglah burung-burung itu.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia berkata, "Yaitu: dengan bahasa Nabathi adalah memisahkannya." Keduanya juga meriwayatkan darinya, bahwa ia mengatakan: فَصُرْهُنَّ yakni mengikatnya. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia berkata, "Ia meletakkan burung-burung itu di atas tujuh bukit dan memegangi kepala masing-masing dengan tangannya, lalu setiap tetesan menyatu dengan tetesan lainnya dan setiap bulu menyatu dengan bulu lainnya sehingga semuanya menjadi hidup tanpa kepala, lalu mendatangi kepala masing-masing kemudian menyatu kembali."

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ
وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا
يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾ ۞ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ
خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ

رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ

عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ

شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾ وَمَثَلُ

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ

أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَـَٔاتَتْ أُكُلَهَا

ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

﴿٢٦٥﴾

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka

perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dan, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat." **(Qs. Al Baqarah [2]: 261-265)**

كَمَثَلِ حَبَّةٍ (*serupa dengan sebutir benih*) kalimat ini tidak tepat dianggap sebagai khabar untuk kalimat: مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ (*Perumpamaan [nafkah yang dikeluarkan oleh] orang-orang yang menafkahkan*) karena keduanya berbeda, maka perlu diperkirakan hal yang tidak ditampakkan, baik pada kalimat pertama, yaitu: Perumpamaan nafkah orang-orang yang menafkahkan, maupun pada kalimat kedua, yaitu: seperti halnya seorang penanam benih. Yang dimaksud dengan tujuh bulir adalah yang keluar dari satu tangkai, lalu tumbuh beberapa cabang, dan pada setiap cabang itu tumbuh bulir. *Habbah* adalah sebutan untuk setiap yang ditanam oleh manusia, contohnya adalah ucapan Al Mutalammis:

آلَيْتُ حَبَّ الْعِرَاقِ الدَّهْرَ أَطْعَمُهُ وَالْحَبُّ يَأْكُلُهُ فِي الْقَرْيَةِ السُّوسُ

Aku bersumpah tidak akan memakan benih Irak sepanjang masa karena benih di pedesaan dimakan ulat.

Yang dimaksud dengan bulir di sini adalah bulir padi-padian, karena jumlah bulirnya sebanyak itu. Al Qurthubi berkata, "Bulir padi-padian, pada satu tangkainya ada yang dua kali lebih banyak dari jumlah ini bahkan lebih. Ini sebagaimana yang kami saksikan." Ibnu Athiyyah berkata, "Bulir gandum ada yang terdiri dari seratus biji. Adapun biji-bijian lainnya ada yang lebih banyak lagi. Namun

perumpamaan ini hanya sebatas jumlah tersebut."

Ath-Thabrani mengatakan, "Firman-Nya: فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ *(pada tiap-tiap bulir: seratus biji)* artinya: Jika ada yang sebanyak itu, tapi jika tidak maka sesuatu dengan yang ditetapkan."[41]

وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ *(Allah melipat gandakan [ganjaran] bagi siapa yang Dia kehendaki)* kemungkinan yang dimaksud dengan melipat-gandakan sebanyak ini adalah bagi yang dikehendaki-Nya atau melipat-gandakan jumlah ini, sehingga ditambahkan lagi hingga berlipat-lipat bagi yang dikehendaki-Nya. Inilah pendapat yang paling mengena berdasarkan dalil yang akan dikemukakan. Telah disebutkan di dalam Al Qur`an, bahwa satu kebaikan diganjar dengan sepuluh kali lipatnya, sementara ayat ini menyatakan bahwa kebaikan nafkah jihad diganjar dengan tujuh ratus kali lipat, maka yang umum dilandaskan kepada yang khusus, dan ini berdasarkan anggapan bahwa *sabilullah* adalah jihad saja. Tapi bila yang dimaksud dengan *sabilullah* adalah semua bentuk kebajikan, maka pelipat gandaan ini dikhususkan hingga tujuh ratus kali lipat dengan pahala nafkah, sementara ganjaran yang sepuluh kali lipat adalah ganjaran lainnya.

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ *(Perumpamaan [nafkah yang dikeluarkan oleh] orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah)* kalimat ini mengandung penjelasan tentang bagaimana berinfak, seperti yang telah disinggung sebelum kalimat ini, yaitu infaknya orang-orang yang berinfak, tidak disertai dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak pada menyakiti perasaan si penerima.

Al Mann adalah menyebut-nyebut nikmat secara berulang-ulang. Ada juga yang mengatakan: *Al Mann* adalah menceritakan apa yang telah diberikan sampai terdengar oleh orang yang menerimanya sehingga menyakiti perasaannya. *Al Mann* termasuk perbuatan yang mengakibatkan dosa besar, sebagaimana diriwayatkan di dalam *Shahih Muslim* dan yang lainnya: Bahwa tiga golongan manusia yang

---

[41] Dicantumkan oleh Al Qurthubi di dalam Tafsirnya 3/304.

Allah tidak akan memandang kepada mereka, tidak menyucikan mereka dan bagi mereka adzab yang pedih.[42] ***Al Adzaa*** adalah celaan, umpatan dan keluhan.

Di dalam *Al Kasysyaf* disebutkan: Makna ثُمَّ adalah menampakkan selisih antara berinfak dengan tidak menyebut-nyebut pemberian dan tidak menyakiti perasaan si penerima, demikian juga meninggalkannya (yakni tidak menyebut-nyebutnya dan tidak menyakiti perasaan si penerima) adalah lebih baik dari infak itu sendiri. Hal ini sebagaimana ditetapkannya konsisten di dalam keimanan lebih baik daripada saat memasukinya, berdasarkan firman-Nya: ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ (*Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka).* (Qs. Fushshilat [41]: 30)[43] Didahulukannya penyebutan *mann* (menyebut-nyebut pemberian) daripada *adzaa* (menyakiti perasaan si penerima), karena yang pertama lebih banyak terjadi. Adanya kata لَا di tengah kedua kata ini (antara *mann* dan *adzaa*) untuk menunjukkan cakupan larangan.

عِندَ رَبِّهِمْ (*di sisi Tuhan mereka*) sebagai penegasan dan penghormatan.

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ (*Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka*) konteksnya menafikan kekhawatiran dari mereka di dunia dan akhirat, hal ini tersirat dari bentuk kata *nakirah* (indefinitif; tanpa *alif lam* pada kata *khauf*) yang terdapat pada redaksi penafian yang menyeluruh, begitu juga kalimat: وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (*dan tidak [pula] mereka bersedih hati*) menunjukkan abadinya penafian kesedihan hati dari mereka.

---

[42] *Shahih*: Muslim 1/102, At-Tirmidzi, no. 1211, Ibnu Majah, no. 2207 dan yang lainnya.

[43] Silakan lihat *Al Kasysyaf* 1/311, 312.

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ (*Perkataan yang baik dan pemberian maaf*) ada yang berpendapat, bahwa *khabar*-nya *mahdzuf*, yaitu (bila ditampakkan *khabar*-nya adalah): Lebih utama dan lebih baik. Demikian yang dikatakan oleh An-Nuhas. Ia juga mengatakan, "Boleh juga sebagai *khabar* dari *mubtada`* *mahdzuf*, yakni (bila ditampakkan): Hal yang perintahkan kepada orang-orang adalah perkataan yang baik."

وَمَغْفِرَةٌ (*dan pemberian maaf*) adalah *mubtada`* dan *khabar*-nya adalah kalimat: خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ (*lebih baik dari sedekah*). Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat: خَيْرٌ (*lebih baik*) adalah *khabar* untuk kalimat: قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ (*Perkataan yang baik*) dan kalimat: وَمَغْفِرَةٌ (*dan pemberian maaf*), dan *mubatada`* boleh dengan dua kalimat *nakirah* (undefinitif/tanpa *alif lam ta'rif*), karena yang pertama dikhususkan dengan kriteria sedangkan yang kedua dengan penyambungannya. Maknanya: Bahwa perkataan yang baik adalah dari diminta kepada yang meminta. Ini adalah sebagai bentuk ungkapan kelembutan dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, dan menolak dengan halus adalah lebih baik daripada memberi sedekah yang disertai dengan menyakiti perasaan si penerima. Telah disebutkan di dalam *Shahih Muslim* dari Nabi SAW, اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ (*Perkataan yang baik adalah* sedekah). وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ (*Sesungguhnya di antara perbuatan baik anda engkau berjumpa saudaramu dengan wajah berseri).*[44] Bagus juga apa yang telah

---

[44] Aku katakan: Ini bukan merupakan satu hadits tersendiri di dalam riwayat Muslim maupun yang lainnya, akan tetapi merupakan dua hadits yang dikeduanya keluarkan oleh Muslim dan yang lainnya. Muslim meriwayatkannya pada pembahasan tentang zakat 2/699 dengan lafazh: وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ (*Perkataan yang baik adalah* sedekah, *setiap langkah yang engkau ayunkan menuju shalat adalah sedekah, dan engkau*

dikatakan oleh Ibnu Duraid:

لَا تَدْخُلَنَّكَ ضَجْرَةٌ مِنْ سَائِلٍ فَلَخَيْرُ دَهْرِكَ أَنْ تُرَى مَسْؤُوْلاً

لَا تَجْبَهَنْ بِرَدٍّ وَجْهِ مُؤَمِّلٍ فَبَقَاءُ عِزِّكَ أَنْ تُرَى مَأْمُوْلاً

Janganlah engkau dirasuki oleh kegalauan peminta
sungguh, sebaik-baik masamu adalah engkau tampak dimintai.
Janganlah menghadapi dengan menolak wajah orang yang berharap
Karena kelangsungan kemuliaanmu adalah engkau selalu diharapkan.

Yang dimaksud dengan *maghfirah* adalah menutupi kebutuhan dan buruknya kondisi orang yang membutuhkan, serta memaafkan si peminta bila terlontar darinya ungkapan desakan yang menyinggung perasaan yang dimintai. Ada juga yang berpendapat, bahwa maksudnya adalah: Bahwa pemberian maaf dari pihak yang meminta, karena bila ia ditolak dengan cara yang baik, maka ia bisa menerima penolakan itu.

Ada juga yang berpendapat, bahwa maksudnya adalah: Perbuatan yang mengantarkan kepada pemaafan adalah lebih baik daripada sedekah, yakni: Pemaafan Allah lebih baik daripada sedekah kalian. Kalimat ini adalah kalimat permulaan yang diperkirakan untuk tidak menyebut-nyebut pemberian dan tidak menyakiti perasaan si penerima.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ (*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan [pahala] sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti [perasaan si*

---

menyingkirkan gangguan dari jalanan adalah juga sedekah).

Kemudian dicantumkan pada pembahasan berbakti dan bersilaturahmi 4/2026, dari hadits Abu Dzar dengan lafazh: لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ (*Janganlah sekali-kali engkau merendahkan perbuatan baik sedikitpun, walaupun itu hanya berupa menampakkan wajah berseri saat berjumpa dengan saudaramu.*" (*Wallahu a'lam*).

penerima]). Menghilangkan pahala sedekah adalah menghilangkan dampaknya dan merusak manfaatnya, yakni: Janganlah kalian menghilangkannya dengan mengungkit-ungkitnya dan menyakiti perasaan si penerima, atau dengan salah satunya.

كَٱلَّذِى (*seperti orang yang*) yakni menggugurkan, seperti pengguguran yang dilakukan oleh orang yang.... Kalimat ini sebagai *na't* untuk *mashdar* yang *mahdzuf.* Bisa juga sebagai *haal* (menerangkan kondisi), yakni: Janganlah kalian menggugurkan sehingga menyerupai orang yang menafkahkan hartanya dengan riya terhadap manusia. *Nashab*-nya kata *riya`* karena sebagai *'illah* (alasan) untuk kalimat: يُنفِقُ (*menafkahkan*), yakni: Karena riya`. Atau sebagai *haal* (menerangkan kondisi), yakni: Menginfakkan dalam keadaan riya`, yang dengan infak itu tidak mengharapkan wajah Allah dan ganjaran akhirat, akan tetapi melakukannya dalam keadaan riya agar terlihat oleh manusia untuk mendapatkan pujian mereka terhadap dirinya. Ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud adalah orang munafik, ini berdasarkan firman-Nya: وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ (*dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian).*

فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ (*Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin*), ***shafwaan*** adalah batu besar yang licin. Al Akhfasy mengatakan, "*Shafwaan* adalah bentuk jamak dari *shafwaanah.*" Al Kisa`i mengatakan, "*Shafwaan* adalah bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya *shafaa* dan *ashfaa.*" Namun ini diingkari oleh Al Mubarrid. An-Nuhas mengatakan, "Boleh sebagai jamak dan boleh juga sebagai kata tunggal, namun ini (dianggap tunggal) lebih tepat karena diisyaratkan oleh firman-Nya: عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ (*yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat*). ***Waabil*** adalah hujan lebat. Allah SWT membuat perumpamaan orang yang berinfak itu dengan batu licin yang di atasnya ada tanah sehingga diduga orang bahwa itu adalah dataran tanah murni yang baik, namun

ketika terkena hujan lebat, hujan tersebut dapat menghilangkan tanah di atasnya, sehingga tinggallah batu yang tidak lagi bertanah. Demikian juga orang yang riya`, karena pemberian infaknya tidak berguna baginya, sebagaimana halnya hujan yang menimpa batu licin yang terdapat tanah di atasnya.

لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ (*Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan*), yakni: Mereka tidak memperoleh manfaat dari apa yang mereka lakukan karena riya, dan mereka pun tidak mendapat pahala. Ini redaksi permulaan, seolah-olah dikatakan (sebelumnya): Bagaimana kondisi mereka saat itu? Lalu dikatakan: Mereka tidak menguasai dst. Kedua *dhamir* (pada kedua *fi'l* di sini) adalah untuk *maushul*, yakni *Kalladzii* (seperti orang yang) berdasarkan maknanya, sebagaimana dalam firman-Nya: وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِى خَاضُوٓا۟ (*Dan, kamu mempercakapkan [hal yang batil] sebagaimana mereka mempercakapkannya).* (Qs. At-Taubah [9]: 69), yakni: Sebagai jenis, atau kumpulan, atau kelompok.

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ (*Dan, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka*). Suatu pendapat menyatakan: Bahwa kalimat: ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ (*karena mencari keridhaan Allah*) adalah *maf'ul-lah* (obyek tujuan) dan kalimat: وَتَثْبِيتًا (*untuk keteguhan*) adalah *ma'thuf 'alaih* (yang di-*'athaf*-kan kepadanya) dan juga *maf'ul-lah*, yakni: Berinfak demi mencari keridhaan Allah dan keteguhan. Demikian yang dikatakan oleh Makki di dalam *Al Musykil*.

Ibnu 'Athiyyah mengatakan, "Pendapat tersebut tertolak, karena tidak tepat memposisikan kalimat: وَتَثْبِيتًا (*untuk keteguhan*)

sebagai *maf'ul li ajlih* (obyek sasaran), sebab berinfak bukan untuk keteguhan." Lebih jauh ia mengatakan, "Kalimat: ٱبْتِغَآءَ *(karena mencari)* pada posisi *nashab* sebagai *mashdar* (kata kerja yang dibendakan) pada posisi *haal* (menerangkan kondisi), tampak sebab *nashab*-nya adalah karena sebagai *maf'ul min ajlih* (obyek target), namun yang benar adalah *nashab* pada *mashdar* karena faktor di-*'athaf*-kannya *mashdar,* yang mana *mashdar* itu adalah *tatsbiitan* (peneguhan)."

ٱبْتِغَآءَ maknanya adalah mencari. مَرْضَاتِ adalah (bentuk jamak dari *mardhaah*) *mashdar* dari *radhiya-yatdhaa.* وَتَثْبِيتًا*(untuk keteguhan)*, bahwa mereka meneguhkan jiwa dengan mengeluarkan harta atas dasar keimanan, dan semua bentuk ibadah adalah pelatihan jiwa. Atau bisa juga *tatsbiit* ini bermakna *tashdiiq* (pembenaran), yakni pembenaran terhadap Islam yang terlahir dari jiwa mereka. Para salaf berbeda pendapat mengenai makna kata ini, Al Hasan dan Mujahid mengatakan, "Maknanya, bahwa mereka menjadi teguh saat mereka menyalurkan sedekah mereka."

Ada juga yang mengatakan, "Maknanya adalah pembenaran dan keyakinan." Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ada juga yang mengatakan, "Maknanya adalah mengharapkan pahala untuk diri mereka." Demikian yang dikatakan oleh Qatadah.

Ada juga yang mengatakan, "Maknanya, bahwa jiwa mereka akan memiliki pandangan, dan itu meneguhkan mereka untuk berinfak dalam rangka menaati Allah sebagai aplikasi keteguhan." Demikian yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi, As-Suddi, Ibnu Zaid dan Abu Shalih. Pendapat ini lebih tepat daripada yang sebelumnya. Dikatakan, "*Tsabbattu fulaanan fi haadzal amr – atsbattuhu tatsbiitan*", yakni aku meluruskan keteguhan si fulan dalam perkara ini.

كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ *(seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat).* ***Al Jannah*** adalah *al bustaan* (kebun), yaitu tanah yang ditumbuhi pepohonan

sehingga menutupinya. Kata ini diambil dari kata ***al jinn*** dan *al janiin,* karena unsur yang menutupinya. ***Ar-Rabwah*** adalah tempat yang agak tinggi. Dikhususkannya *rabwah* karena tumbuhannya lebih bagus daripada tempat lainnya, lagi pula biasanya tidak rontok oleh cuaca dingin yang menghembuskan angin padanya. Ath-Thabari mengatakan, "Yaitu taman-taman Hazn yang sering disebut-sebut oleh orang-orang Arab." Namun Ibnu Athiyah menyanggahnya, ia mengatakan, "Taman-taman Hazn dinisbatkan kepada Najd karena tanahnya lebih bagus daripada taman-taman Tahamah dan tanaman-tanaman Najd lebih segar, udaranya lebih sejuk dan lebih lembut. Najd disebut juga Hazn, namun yang disebutkan di sini (pada ayat ini) bukan itu."

Lafazh *rabwah* diambil dari kata *rabaa-yarbuu* yang artinya bertambah. Al Khalil mengatakan, "*Ar-Rabwah* adalah tanah yang meninggi lagi bagus." ***Al Waabil*** adalah hujan deras sebagaimana yang telah dikemukakan. Dikatakan "*Wabalat as-samaa` tabal*" (langit mencurahkan hujan lebat) dan "*ardh maubuulah*" (tanah becek). Demikian yang dikatakan oleh Al Akhfasy. Contoh makna kalimat dalam firman Allah Ta'ala: أَخْذًا وَبِيلًا *(Dengan siksaan yang berat)* (Qs. Al Muzzammil [73]: 16), yakni berat. *Dharb wabiil* (pukulan berat), *adzaab wabiil* (siksaan berat).

فَـَٔاتَتْ أُكُلَهَا *(maka kebun itu menghasilkan buahnya)* dengan harakat *dhammah* pada huruf *hamzah* (yakni pada kata *ukul*) artinya buah-buahan yang biasa dimakan, seperti pada firman-Nya: تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ *(Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim).* (Qs. Ibraahiim [14]: 25). Di-*idhafah*-kannya kepada kata *jannah* (kebun) adalah merupakan *idhafah ikhtishash* (perangkaian karakter khusus), seperti kata *saraj al faras* (pelana kuda) dan *baab ad-daar* (pintu rumah). Nafi', Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya: *Ukluhaa,* dengan harakat *dhammah* pada huruf *hamzah* dan harakat *sukun* pada huruf *kaf,* sementara Ashim, Ibnu Amir, Hamzah dan Al Kisa`i membacanya dengan *dhammah* pada huruf *kaf* —yakni

ukuluhaa—.

ضِعْفَيْنِ (*dua kali lipat*), yakni dua kali lipat dari yang dapat ditumbuhkan oleh hujan lebat. Yang dimaksud dengan *adh-dhi'f* adalah *al mitsl* (serupa). Ada juga yang berpendapat empat kali lipat. Kalimat ini pada posisi *nashb* sebagai *haal* (keterangan kondisi) dari kata *ukuluhaa* (buahannya), yakni dilipatkan gandakan.

فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ (*Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis [pun memadai])* yakni: Bahwa hujan gerimis saja sudah memadai, yaitu hujan yang tidak deras yang hanya berupa rintik-rintik. Al Mubarrid dan yang lainnya mengatakan, "Perkiraannya: Maka hujan gerimis pun memadainya." Az-Zajaj berkata, "Perkiraannya: maka yang menyiraminya adalah hujan gerimis. Maksudnya, bahwa hujan gerimis bisa juga berfungsi seperti halnya hujan lebat dalam hal mengeluarkan buah-buahan hingga dua kali lipat."

Ada juga yang mengatakan, "*Ath-Thall* adalah embun." Disebutkan di dalam *Ash-Shahhah*: *ath-thall* adalah hujan yang paling tipis. Bentuk jamaknya *athlaal*. Al Mawardi mengatakan, "Tumbuhan yang disirami dengan hujan gerimis lebih lemah daripada tumbuhan yang disirami dengan hujan biasa." Makna ayat ini: Bahwa nafkah-nafkah mereka itu akan tumbuh berkembang di sisi Allah, tidak hilang oleh kondisi apa pun, walaupun waktunya berselang-selang.

Allah menjelaskan tentang kebun yang dijanjikan itu dengan ilustrasi kebun yang disirami dengan hujan, baik hujan yang besar maupun yang kecil, yakni masing-masing dari keduanya jenis hujan ini mampu melipat gandakan buahnya. Demikian juga nafkah mereka, baik banyak maupun sedikit, yaitu nafkah yang dikeluarkan karena mengharap wajah Allah, nafkah itu akan tumbuh berkembang dan bertambah pada ganjaran mereka.

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (*Dan, Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat*). Az-Zuhri membacanya dengan *yaa`* bertitik dua di bawah —

yakni: *Ya'maluun*—, sementara Jumhur membacanya dengan huruf *ta`* bertitik dua di atas —yakni: *Ta'maluun*—. Ayat ini mengandung dorongan bagi mereka untuk ikhlas dan memperingatkan dari riya dan serupanya, jadi ini merupakan janji dan ancaman.

Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim meriwayatkan mengenai firman-Nya: كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ *(adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir)* dari Ar-Rabi', ia mengatakan, "Bagi yang berbai'at kepada Nabi SAW untuk berhijrah dan tetap tinggal di Madinah serta tidak keluar kecuali dengan seizin beliau, maka baginya kebaikan tujuh ratus kali lipat, sedangkan bagi yang berbai'at untuk memeluk Islam maka baginya sepuluh kali kebaikan yang serupa."[45]

Ahmad, An-Nasa'i, Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Mas'ud, bahwa seorang laki-laki bersedekah unta bertali kendali untuk keperluan *fi sabilillah*, lalu Rasulullah SAW bersabda: لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ *(Dengan [unta] ini, pada hari kiamat nanti, bagimu adalah tujuh ratus ekor unta yang kesemuanya bertali kendali)*.[46]

Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan ia meng-*hasan*-kannya, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, serta Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab*, dari Khuraim bin Fatik, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ. *(Barangsiapa menafkahkan suatu nafkah fi sabilillah, maka dituliskan baginya tujuh ratus kali lipat)*.[47] Hadits ini dikeluarkan juga oleh Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*-nya dari hadits Anas. Dikeluarkan juga oleh Ahmad dari hadits Abu Ubaidah dengan tambahan: وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ أَوْ عَادَ مَرِيضًا فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. *(Dan, barangsiapa memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya*

---

[45] Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir di dalam Tafsir-nya 3/40.

[46] *Shahih*: Muslim 3/1505, Ahmad 4/121, An-Nasa'i 6/49, Al Hakim 2/90 dan Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* 4/31 dari hadits Ibnu Mas'ud.

[47] *Shahih*: Ahmad 1/195, At-Tirmidzi, no. 1625, An-Nasa'i 6/49, Ibnu Hibban 7/4628, Al Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab*, no. 4268, Al Hakim 2/87 dan di-*shahih*-kan oleh Al Albani di dalam *Shahih Al Jami'*, no. 6110.

atau menjengkut orang sakit, maka [baginya] kebaikan sepuluh kali lipatnya).

Diriwayatkan juga serupa itu oleh An-Nasa'i pada kitab Puasa. Ibnu Majah dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari hadits Imran bin Hushain, Ali, Abu Darda`, Abu Hurairah, Abu Umamah, Abdullah bin Amr dan Jabir, semuanya menceritakan dari Rasulullah SAW: مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ. (*Barangsiapa mengirimkan nafkah untuk keperluan fi sabilillah sementara ia sendiri tetap tinggal di rumahnya, maka baginya pada hari kiamat nanti baginya dari setiap satu dirham adalah tujuh ratus dirham. Dan, barangsiapa berperang dengan dirinya fi sabilillah dan berinfak untuk keperluan tersebut, maka baginya pada hari kiamat nanti dari setiap satu dirham adalah tujuh ratus ribu dirham*). Kemudian beliau membacakan ayat ini: وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ (*Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.*[48] Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari hadits Al Hasan bin Ali.

Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى مَا شَاءَ اللهُ، يَقُولُ اللهُ: إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ (*Setiap perbuatan manusia dilipatgandakan [balasan] kebaikannya dengan sepuluh kali lipatnya hingga tujuh ratus kali lipat hingga yang dikehendaki Allah. Allah berfirman, "Kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untuk-Ku, dan Aku sendiri yang membalasnya'.*" Ini diriwayatkan juga oleh Muslim.[49]

Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, طُوبَى لِمَنْ أَكْثَرَ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ

---

[48] *Dha'if*: Ibnu Majah, no. 2761. Di dalam *sanad*-nya terdapat Khalil bin Abdullah. Adz-Dzahabi berkata, "Ia tidak dikenal." Ia juga dinilai *dha'if* oleh Al Albani di dalam *Dha'if Ibn Majah*.

[49] *Shahih*: Muslim 2/807, Ahmad 2/343, 503 dan Ibnu Majah, no. 1638.

ذِكْرِ اللهِ، فَإِنَّ لَهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ، كُلُّ حَسَنَةٍ مِنْهَا عَشْرَةُ أَضْعَافٍ
(Keberuntunganlah bagi siapa yang memperbanyak dzikullah dalam jihad fi sabilillah, karena sesungguhnya dengan setiap kalimat [dzikir itu] baginya adalah tujuh puluh ribu kebaikan, dan setiap kebaikan darinya [dibalas] dengan sepuluh kali lipatnya)."[50]

Telah dikemukakan penyebutan sebagian hadits-hadits yang menyatakan tentang dilipatgandakannya kebaikan-kebaikan pada penafsiran firman Allah *Ta'ala*: مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً *(Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik [menafkahkan hartanya di jalan Allah], Maka Allah akan* memperlipat *gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak).* (Qs. Al Baqarah [2]: 245) Telah diriwayatkan juga sejumlah hadits *shahih* yang menyebutkan tentang pahala orang yang mempersiapkan diri untuk berperang *(fi sabilillah).*[51]

Diriwayatkan oleh Abu Daud serta Al Hakim dan ia menshahihkannya, dari Sahl bin Mu'adz, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ وَالذِّكْرَ تُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ *(Sesungguhnya shalat, puasa dan dzikir dilipatgandakan [balasannya] dari nafkah fi sabilillah dengan tujuh ratus kali lipat.)*"[52]

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath* dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*nya, dari Buraidah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ *(Mengeluarkan nafkah untuk haji adalah seperti mengeluarkan*

---

[50] Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam *Majma' Az-Zawaid* 5/282, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Di dalam *sanad*-nya terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan namanya."

[51] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 2843 dan Muslim 3/1507, dari hadits Zaid bin Khalid.

[52] *Dha'if*: Abu Daud, no. 2498, Al Hakim, no. 2/78. Di dalam sanadnya terdapat Zaban bin Faid. Al Hafizh mengatakan, bahwa haditsnya *dha'if*.

nafkah untuk fi sabilillah dengan tujuh ratus kali lipat)"[53]

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, bahwa tentang penafsiran firman Allah Ta'ala: ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى (*kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti [perasaan si penerima]),* ia mengatakan: Ada sejumlah kaum yang mengirimkan orang dari mereka untuk *fi sabilillah* atau menafkahi seseorang atau memberinya nafkah kemudian menyebut-nyebut pemberian itu dan menyakiti (perasaannya). Inilah sebab turunnya. Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadah. Banyak sekali hadits-hadits shahih yang menyebutkan tentang larangan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti perasaan si penerimanya, juga tentang keutamaan berinfak fi sabilillah, terhadap kerabat dan untuk amal-amal kebaikan lainnya. Untuk ini tidak perlu berpanjang lebar disinggung di sini karena cukup dikenal dan mudah ditemukan pada bidangnya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Amr bin Dinar, ia berkata, "Telah sampai berita kepada kami, bahwa Nabi SAW bersabda: مَا مِنْ صَدَقَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ، أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى (*Tidak ada sedekah yang lebih dicintai Allah daripada perkataan yang haq. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, "Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan [perasaan si penerima]").*"[54]

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai

---

[53] Ahmad 5/355. Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam *Majma' Az-Zawaid* 3/208, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Ahmad. Dan di dalam *sanad*-nya terdapat Abu Zuhair."

[54] *Mursal*: Disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam *Tafsir*-nya 1/318, dan ia menyandarkannya kepada Ibnu Abu Hatim. Di dalam *sanad*-nya terdapat Ma'qil bin Abdullah, ia sering keliru.

firman-Nya: قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ *(Perkataan yang baik)*, ia mengatakan: —Yakni— menjawab dengan baik, —yaitu— engkau berkata, "Semoga Allah merahmatimu," (atau) "Semoga Allah menganugerahimu rezeki," tanpa menghardiknya dan tidak berkata keras kepadanya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tidak akan masuk surga orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Itulah yang disinggung di dalam Kitabullah: لَا تُبْطِلُوا صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ *(Janganlah kamu menghilangkan [pahala] sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti [perasaan si penerima]).*"

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya: صَفْوَانٍ *(batu licin)*, ia mengatakan: Batu. Dan, tentang firman-Nya: فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا *(lalu menjadilah dia bersih [tidak bertanah],*" ia mengatakan, "Tidak ada sesuatu pun di atasnya."

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, "*Al Waabil* adalah hujan." Keduanya juga meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "*Al Waabil* adalah hujan deras." Lebih jauh ia berkata, "Ini adalah perumpamaan yang dikemukakan Allah mengenai amal perbuatan orang-orang kafir pada hari kiamat nanti: لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ *(Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan)* di atas hari itu, sebagaimana hujan yang menyebabkan pada batu itu tidak ada apa-apa dan menghilangkan apa yang pernah ada padanya."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا *(lalu menjadilah dia bersih [tidak bertanah])*, ia mengatakan: —Yaitu— menjadi kering kerontang tidak ditumbuhi sesuatu pun.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi' mengenai firman-Nya: وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ *(Dan, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah)*, ia mengatakan: Ini adalah perumpamaan yang diungkapkan Allah mengenai amal perbuatan orang beriman.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Asy-Sya'bi mengenai firman-Nya: وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ *(dan untuk keteguhan jiwa mereka)*, ia mengatakan: Untuk membenarkan dan meyakinkan. Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Abu Shalih.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir mengatakan, "—Yaitu— memantapkan tentang kemana mereka menyalurkan harta mereka." Keduanya juga meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "Apabila seseorang hendak bersedekah, maka ia mencermati, bila ternyata itu untuk Allah, maka ia melaksanakannya, namun bila ternyata disisipi dengan riya maka ia menahan diri."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: وَتَثْبِيتًا *(untuk keteguhan)*, ia mengatakan: —Yaitu— niat. Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan ia men-*shahih*-kannya, bahwa Ibnu Abbas mengatakan dengan *ar-rabwah* (dataran tinggi), "Yaitu bagian yang menonjol dari tanah." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, "***Ar-Rabwah*** adalah dataran yang tinggi." Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "—Yaitu— tempat tinggi yang tidak dialiri oleh sungai." Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya: فَطَلٌّ *(maka hujan gerimis [pun memadai])*, ia mengatakan: —Yaitu— hujan gerimis.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia mengatakan, "***Ath-Thall*** adalah hujan rintik-rintik, yaitu hujan yang ringan (gerimis)." Keduanya juga meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Ini adalah perumpamaan yang dikemukakan Allah mengenai amal perbuatan orang beriman, yakni: Kebaikannya

tidak meninggalkan keburukan apa pun, sebagaimana bagusnya kondisi kebun itu sehingga tidak ada keburukan apa pun, bagaimana pun kondisinya, baik kebun itu ditimpa hujan deras maupun hujan gerimis."

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ لَهُۥ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُۥ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

"Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang Dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya." **(Qs. Al Baqarah [2]: 266)**

Al Wudd adalah mencintai sesuai dan mengangankannya. *hamzah* yang masuk pada kata kerja ini berfungsi untuk mengingkari terjadinya hal itu. *Jannah* bisa berarti tanah yang ditumbuhi pepohonan dan bisa juga berati pepohonan. Arti yang pertama —yakni tanah yang ditumbuhi pepohonan— lebih tepat untuk makna dalam ayat ini karena pada kalimat selanjutnya disebutkan: تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ (*yang mengalir di bawahnya sungai-sungai*) dengan mengembalikan *dhamir* ini kepada kata pepohonan, tanpa memerlukan *mudhaf mahdzuf* (perangkai yang tidak ditampakkan). Adapun bila diartikan dengan arti kedua —yakni: Pepohonan—, maka pemaknaannya harus diperkirakan, yaitu: Dari bawah pepohonannya.

Demikian juga kalimat: فَٱحْتَرَقَتْ (*lalu terbakarlah*) tidak memerlukan kata yang dirangkaikan kepadanya berdasarkan makna pertama. Adapun bila dimaknai dengan makna kedua, maka perlu diperkirakan, yakni: Lalu terbakarlah pepohonannya. Dikhususkannya penyebutan kurma dan anggur, walaupun pada ayat ini juga disebutkan: لَهُۥ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ (*dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan*), ini karena keduanya merupakan pohon yang paling utama, dan redaksi pada kalimat-kalimat ini menggambarkan tentang karakter kebun.

Huruf *wawu* pada kalimat وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ (*kemudian datanglah masa tua pada orang itu*), ada yang mengatakan, bahwa ia berfungsi sebagai *'athf* (partikel penyambung) yang menyambungkan kalimat setelahnya dengan kalimat: تَكُونَ (*yang*), yaitu menggabungkan *fi'l madhi* (yang telah berlalu) dengan *fi'l mustaqbal* (yang akan datang). Ada juga yang mengatakan, bahwa *wawu* tersebut meng-*'athaf*-kan dengan kalimat أَيَوَدُّ (*ingin*). Ada juga yang mengatakan, bahwa huruf *wawu* ini diartikan dengan makna kandungan redaksi kalimat karena bermakna *kaanat* (menjadi). Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah *wawul haal* (*wawu* yang menerangkan kondisi), yakni: Dan, telah datang masa tua pada orang itu. Pendapat ini lebih mengena. Tuanya usia mengindikasikan besarnya kebutuhan karena orangnya mengalami kelemahan sehingga tidak lagi mampu memenuhi tuntutan berbagai faktor.

وَلَهُۥ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ (*sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil*) statusnya sebagai *haal* (menerangkan kondisi) dari *dhamir* (kata ganti) pada kalimat: وَأَصَابَهُ (*kemudian datanglah padanya*), yakni: Kondisinya, bahwa orang itu mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Sementara orang yang sudah tua dan mempunyai

anak-anak yang masih kecil, maka ia akan sangat kesulitan untuk mengelola kebun. ***Al I'shaar*** adalah angin kencang yang berhembus dari tanah ke arah langit seperti tiang (tornado), yaitu angin yang biasa disebut *zauba'ah*. Demikian yang dikatakan oleh Az-Zajaj. Al Jauhari mengatakan, "*Zauba'ah* adalah salah satu tetua bangsa jin, dari situ *i'shaar* (tornado) disebut *zauba'ah*. *Ummu zauba'ah* adalah angin yang menghempaskan debu dan membawanya ke arah langit seperti tiang." Ada juga yang mengatakan, bahwa *i'shaar* adalah angin yang menggiring awan yang mengandung guruh dan petir.

فَٱحْتَرَقَتْۗ (*lalu terbakarlah*) di-'athaf-kan kepada kalimat

وَأَصَابَهُ (*kemudian datanglah [masa tua] pada orang itu*). Ayat ini merupakan gambaran tentang orang yang melakukan kebaikan lalu ia ditimpa oleh sesuatu yang menyia-nyiakannya, sehingga pada hari kiamat ia dalam kondisi sangat membutuhkan, namun apa yang telah diusahakannya itu sama sekali tidak berguna baginya, yaitu seperti kondisi kebun yang diceritakan pada ayat ini, jadi kondisi orang itu (di hari kiamat) seperti itu.

Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Pada suatu hari, Umar bertanya kepada para sahabat Nabi SAW, 'Menurut kalian, berkenaan dengan apa diturunkannya ayat ini; أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ (*Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun*?)' Mereka menjawab, 'Mungkin kami tahu atau mungkin tidak tahu.' Lalu Ibnu Abbas berkata, 'Ada sesuatu di benakku wahai Amirul Mukminin.' Umar pun menimpali, 'Wahai putra saudaraku, katakanlah, dan jangan menghinakan dirimu.' Ibnu Abbas berkata, 'Itu adalah perumpamaan suatu amal.' Umar bertanya, 'Amal apa?' Ibnu Abbas berkata, 'Untuk seorang kaya yang beramal dengan menaati Allah, kemudian Allah mengirimkan syetan kepadanya, lalu ia pun melakukan kemaksiatan sehingga melenyapkan amalnya'." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Umar, ia berkata, "Ini adalah perumpamaan tentang seseorang yang melakukan amal shalih, lalu di akhir usianya malah ia banyak melakukan perbuatan buruk."

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir serta Al Hakim dan ia menshahihkannya, dari berbagai jalur, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: إِعۡصَارٌ فِيهِ نَارٌ *(angin keras yang mengandung api)*, ia mengatakan: —Yaitu— angin panas yang berhembus sangat kencang.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ
أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم
بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾
ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ وَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم
مَّغۡفِرَةً مِّنۡهُ وَفَضۡلًاۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾ يُؤۡتِي ٱلۡحِكۡمَةَ مَن
يَشَآءُۚ وَمَن يُؤۡتَ ٱلۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ أُوتِيَ خَيۡرًا كَثِيرًاۗ وَمَا
يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ﴿٢٦٩﴾ وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوۡ
نَذَرۡتُم مِّن نَّذۡرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُهُۥۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ
أَنصَارٍ ﴿٢٧٠﴾ إِن تُبۡدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَۖ وَإِن تُخۡفُوهَا
وَتُؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن
سَيِّـَٔاتِكُمۡۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu

***memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. orang-orang yang berbuat zhalim tidak ada seorang penolongpun baginya. jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan .*" (Qs. Al Baqarah [2]: 267-271)**

مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ (*sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik*) yakni: Dari usahamu yang baik-baik dan pilihan. Demikian yang dikatakan oleh Jumhur. Sementara jama'ah mengatakan, bahwa makna *thayyibaat* di sini adalah halal. Tidak ada halangan untuk mengartikan dengan kedua makna ini, karena usaha yang baik lagi pilihan seringkali digunakan untuk menyebut yang halal oleh para ulama syari'at, walaupun para ahli bahasa menyatakan bahwa yang dianggap baik oleh seseorang bisa saja halal dan bisa juga haram. Namun hakikat syari'yah lebi didahulukan daripada makna bahasa.

وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ (*dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*) yakni: Yang baik-baik yang kami

keluarkan dari bumi untuk kalian. Tidak ditampakkannya kalimat ini (yakni: Kalimat *thayyibat*) untuk menunjukkan kepada yang sebelumnya pada kalimat ini, yaitu: tanam-tanaman, barang-barang tambang dan barang-barang tertimbun.

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ (*Dan, janganlah kamu memilih yang buruk-buruk*) yakni: Janganlah kalian mengejar harta yang buruk. Jumhur membacanya dengan fathah pada kata *mudhari'* dan tanpa harakat *tasydid* pada huruf *ya`* (yakni *tayammamuu*). Ibnu Katsir membacanya dengan memberi harakat *tasydid* pada huruf *ya`*. Ibnu Mas'ud membacanya '*ta`ammamuu*'. Ini memang salah satu bentuk dialek. Sementara Abu Muslim bin Khabbab membacanya dengan harakat *dhammah* pada huruf *ta`* dan harakat *kasrah* pada huruf *mim*. Abu Amr menceritakan, bahwa Ibnu Mas'ud membacanya '*Walaa tu`ummamuu*' dengan huruf *hamzah* setelah harakat *dhammah*. Ayat ini mengandung perintah untuk menginfakkan harta yang baik dan larangan menginfakkan harta yang buruk. Segolongan salaf berpendapat, bahwa ayat ini berkenaan dengan zakat wajib, sementara yang lainnya berpendapat bahwa ini mencakup zakat wajib dan sedekah sunnah. Pendapat kedua ini yang benar, dalil-dalil yang menguatkannya akan dikemukakan nanti.

Didahulukannya *zharf* (kata keterangan) pada kalimat: مِنْهُ تُنفِقُونَ (*lalu kamu nafkahkan dari padanya*) mengandung arti mengkhususkan, yakni: Janganlah kalian mengkhususkan yang buruk untuk diinfakkan. Kalimat ini pada posisi *nashab* sebagai *haal* (menerangkan kondisi), yakni: Janganlah kalian mengusahakan harta yang buruk yang dikhususkan untuk diinfakkan karena tidak mampu berinfak.

وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ (*padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya*), yakni: Padahal kondisinya, bahwa kalian pun tidak mau mengambilnya dalam mu'amalah kalian. Demikian Jumhur menjelaskan maknanya. Ada juga yang mengatakan, bahwa

maknanya: Padahal kalian pun tidak mau mengambilnya walaupun itu kalian temukan dijual di pasar.

إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ (*melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya)* kata ini berasal dari *aghmadha ar-rajul fi al amr*, yakni: Orang itu merelakan sebagian haknya sambil melewatkan dan menutup pandangan terhadapnya. Contohnya ucapan seorang penyair:

إِلَى كَمْ وَكَمْ أَشْيَاءُ مِنْكَ تَرِيبُنِي   أُغَمِّضُ عَنْهَا لَسْتُ عَنْهَا بِذِي عَمَى

Sampai berapa banyak dan berapa banyak hal darimu yang membingungkanku

yang aku harus menutup mata terhadapnya, padahal aku tidak buta terhadapnya.

Az-Zuhri membacanya dengan harakat *fathah* pada huruf *ta`* dan harakat *kasrah* pada huruf *mim* tanpa *tasydid*. Diriwayatkan juga darinya, bahwa ia membacanya dengan harakat *dhammah* pada huruf *ta`*, harakat *fathah* pada *ghain* dan *kasrah* pada *mim* disertai *tasydid*. Demikian juga bacaannya Qatadah. Maknanya berdasarkan *qira`ah* (cara membaca) yang pertama dari kedua qira`ah ini: Melainkan dengan merendahkan tawaran kalian kepada penjual. Sedangkan maknanya berdasarkan qira`ah kedua: Melainkan kalian mengambilnya dengan kurang. Ibnu Athiyyah mengatakan: Makna *qira`ah* jumhur adalah keluar dari batas, atau memicingkan mata, karena *aghmadha* setara dengan *ghamadha* yang bermakna *hatta* (sehingga), yakni sehingga kalian datang dengan memicingkan mata karena lama memikirkan dan mempertimbangkan untuk mengambilnya.

ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ (*Syetan menjanjikan [menakut-nakuti] kamu dengan kemiskinan*), makna syetan dan asal muasal katanya telah dipaparkan. Makna يَعِدُكُمْ *(menjanjikan [menakut-nakuti])*: Menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, yakni takut miskin agar kalian tidak berinfak. Maka ayat ini bersambung dengan ayat

sebelumnya. Dibaca juga '*Al fuqr*' dengan *dhammah* pada *faa`*, ini dialek lain. Al Jauhari mengatakan, "*Al Fuqr* adalah dialek lain pada kata *al faqr*, *adh-dhu'f* dan *adh-dha'f*." *Al Fakhsyaa`* adalah karakter keji, yakni kemaksiatan, yaitu (syetan membujuk agar) menggunakan harta untuk kemaksiatan dan pelit dalam berinfak untuk ketaatan. Dalam *Al Kasysyaf* disebutkan, "Dalam pengertian bangsa Arab, *al faakhisy* adalah *al bakhiil* (orang pelit)."[55] Contohnya ucapan Tharfah bin Al Abd:

أَرَى الْمَوْتَ يَعْتَامُ الْكِرَامَ وَيَصْطَفِي عَقِيْلَةَ مَالِ الْفَاحِشِ الْمُتَشَدِّدِ

Aku melihat kematian mengubur orang dermawan,

sementara hartanya jatuh pada orang yang sangat pelit.

Walaupun orang-orang Arab biasa menggunakan sebagai sebutan bagi orang pelit, hal ini tidak menafikannya untuk digunakan pada bentuk kemaksiatan lainnya, dan itu banyak terdapat pada perkataan mereka.

وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا (*sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia)*, kata ***al wa'd*** dalam perkataan Arab yang dikemukakan secara mutlak (tanpa embel-embel) maka berarti janji mengenai kebaikan, namun ada kalanya dibatasi (diembel-embeli atau dikaitkan) dengan kata yang memaksudkan kebaikan dan kadang dengan kata yang memaksudkan keburukan. Contohnya dalam firman Allah Ta'ala: ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا *(Yaitu neraka, Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang yang kafir).* (Qs. Al Hajj [22]: 72), dalam ayat ini (yang tengah dibahas) juga termasuk kategori yang dibatasi, yaitu janji syetan dikaitkan dengan kekafiran, dan janji Allah dikaitkan dengan ampunan. ***Al Maghrifah*** adalah menutupi dosa-dosa para hamba-Nya di dunia dan akhirat dan menebusnya, sedangkan *al fadhl* adalah memberi ganti kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka infakkan, yaitu dilapangkan rezeki mereka dan di akhirat

---

[55] *Al Kasysyaf* 1/314.

kelak dianugerahi nikmat yang jauh lebih baik, lebih banyak lebih indah dan lebih bernilai.

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ (*Allah menganugerahkan al hikmah*) yaitu: Ilmu. Ada juga yang berpendapat: kefahaman. Ada juga yang berpendapat: Perkataan yang tepat. Tidak ada halangan untuk mengartikan dengan semuanya ini atau sebagai *badal*-nya (pengganti kata-kata itu). Ada juga yang berpendapat: Kenabian. Ada juga yang berpendapat: akal. Pendapat lain menyatakan: Rasa takut, dan ada juga yang berpendapat: Keshalihan. Asal makna *hikmah* adalah yang menghalangi kedunguan, yaitu: Setiap kejelekan. Makna ayat ini: Bahwa siapa yang diberi hikmah oleh Allah berarti ia telah diberi kebaikan yang banyak, yakni yang besar nilainya lagi mulia. Az-Zuhri dan Ya'qub membacanya: وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ dengan status *mabni lil faa'il* (diberi hikmah oleh Allah), sedangkan Jumhur dengan status *mabni lil maf'ul* (Allah berikan hikmah kepadanya). *Al Albaab* adalah *al 'uquul* (akal), yaitu bentuk jamak dan *lubb*, pembahasannya telah dikemukakan.

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ (*Apa saja yang kamu nafkahkan*), مَا adalah *syarthiyyah* (partikel jika—maka) dan boleh juga sebagai *maushulah* (kata penyambung seperti: *Alladzii, allatii, man, maa, ayyu*), sedangkan *a'id*-nya *mahdzuf* (kata tempat kembalinya '*maa*' ini tidak ditampakkan), yakni: Apa saja yang kalian nafkahkan. Ini keterangan tentang hukum umum yang mencakup setiap sedekah, baik yang diterima maupun yang tidak diterima, dan setiap nadzar baik yang diterima maupun yang tidak diterima.

فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ (*maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*) mengandung makna janji bagi yang berinfak atau bernadzar dengan cara yang dapat diterima, serta mengandung ancaman bagi yang melakukan sebaliknya. Disebutkannya *dhamir* (yakni: *hu*) secara tunggal padahal tempat kembalinya berbilang dua, yaitu nafkah dan nadzar, ini karena perkiraannya adalah: Nafkah apa saja yang kalian

nafkahkan, maka Allah mengetahuinya, dan nadzar apa saja yang kalian nadzarkan maka Allah mengetahuinya. Kemudian salah satunya dibuang (tidak ditampakkan dalam penyebutannya) karena sudah cukup dengan menyebutkan yang lainnya. Demikian pendapat An-Nuhas.

Ada juga yang berpendapat: Bahwa *maa* di sini di-*'athaf*-kan pada kalimat, atau seperti perkataan Anda: Zaid ataupun Umar, maka aku menghormatinya. Ini tidak dikatakan, 'Aku menghormati keduanya'." Yang lebih tepat adalah, bahwa bila *'athf*-nya dengan kata *'au'* maka boleh dengan keduanya (yakni boleh 'menghormatinya' dan boleh juga 'menghormati keduanya'). Ditunggalkannya penyebutan *dhamir* pada ayat ini adalah seperti halnya pada firman-Nya: وَإِذَا رَأَوْا تِجَـٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا *(Dan, apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya).* (Qs. Al Jumu'ah [62]: 11) dan firman-Nya: وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًٔا *(Dan, Barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah).* (Qs. An-Nisaa` [4]: 112). Sedangkan bila *dhamir*nya disebutkan dengan *tatsniyah* (berbilang dua), maka seperti pada firman-Nya: إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا *(Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya).* (Qs. An-Nisaa` [4]: 135). Contoh yang pertama tentang *'athf* dengan *wawu* adalah perkataan Imru` Al Qais:

فَتُوْضِحُ فَالْمِقْرَاةُ لَمْ يَعْفُ رَسْمُهَا   لِمَا نَسَجَتْهُ مِنْ جَنُوْبٍ وَشَمَالِ

Maka jelaskanlah, karena bacaannya tidak jelas tulisannya
Itu karena kutipan dari selatan dan utara.

Contoh lainnya adalah ucapan seorang penyair:

نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا   عِنْدَكَ رَاضٍ وَالرَّأْيُ مُخْتَلِفُ

Kami rela dengan apa yang ada pada kami, dan kamu dengan apa

yang ada padamu

sementara pandangan berbeda.

Contoh lainnya adalah firman-Nya: وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا *(Dan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya).* (Qs. At-Taubah [9]: 34) Pendapat lain menyatakan: Bila *dhamir*-nya disebutkan tunggal setelah menyebutkan dua hal atau lebih, maka itu merupakan penakwilan yang telah disebutkan, artinya: Maka sesungguhnya Allah mengetahui hal tersebut. Demikian yang ditegaskan oleh Ibnu Athiyyah dan diunggulkan oleh Al Qurthubi. Makna ayat ini juga disebutkan oleh para ahli nahwu di dalam karya-karya mereka.

وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٍ (*Orang-orang yang berbuat zhalim tidak ada seorang penolong pun baginya*) yakni: Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zhalim itu dari dosa yang mereka lakukan karena menyelisihi perintah Allah untuk berinfak pada jalan-jalan kebaikan, tidak ada seorang pun yang dapat menolong mereka untuk mencegah mereka dari siksaan Allah karena mereka telah menzhalimi diri mereka sendiri. Pengertian yang lebih tepat adalah membawanya pada pengertian umum tanpa mengkhususkannya sebagaimana yang tersirat dari konteksnya, yakni: Tidak seorang pun penolong bagi orang-orang zhalim karena kezhaliman apa pun.

إِن تُبۡدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ (*Jika kamu menampakkan sedekah[mu], maka itu adalah baik sekali*) dibaca dengan harakat *fathah* pada huruf *nuun* dan harakat *kasrah* pada huruf *'ain* (yakni: *Na'immaa*), dengan harakat *kasrah* pada keduanya (yakni: *Ni'immaa*), dengan harakat *kasrah* pada huruf *nuun* dan harakat *sukun* pada huruf *'ain* (yakni: *Ni'maa*] dan dengan harakat *kasrah* pada huruf *nuun* dan menyamarkan harakat *'ain* (yakni: *Ni'maa*, secara samar). Para ahli nahwu (ahli gramatikal bahasa Arab) mengemukakan empat dialek untuk kata *'Ni'imma'*, yaitu sebagaimana cara-cara membaca yang baru disebutkan tadi. Pada kalimat ini terkandung bentuk perincian

mengenai bentuk global pada *syarthiyyah* (ungkapan jika-maka) yang lalu, yakni: Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah —kalian—, maka baik sekali menampakkan itu, dan jika kalian menyembunyikannya dan tepat mengenai sasaran penyalurannya, yaitu kalangan orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu adalah lebih baik bagi kalian.

Jumhur mufassir berpendapat, bahwa ayat ini berkenaan dengan sedekah sunnah, bukan zakat wajib, sehingga tidak ada keutamaan menyembunyikannya, bahkan dikatakan, bahwa menampakkannya (zakat wajib) adalah lebih utama. Segolongan ahli tafsir mengatakan, bahwa menyembunyikannya adalah lebih baik, baik pada zakat wajib maupun sedekah sunnah.

وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ (*Dan, Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu*) Abu Amr, Ibnu Katsir, Ashim dalam riwayat Abu Bakar, Qatadah dan Ibnu Ishaq membacanya '*Nukaffiru*' dengan huruf *nun* dan *rafa'*. Ibnu Amir dan Ashim dalam riwayat Hafsh membacanya dengan huruf *ya`* dan *rafa'*. Al A'masy, Nafi', Hamzah dan Al Kisa`i membacanya dengan huruf *nun* dan *jazm* (yakni: *Nukaffir*). Ibnu Abbas membacanya dengan huruf *ta`* bertitik dua di atas, harakat *fathah* pada huruf *fa`* dan *jazm* (*sukun* pada huruf akhir: *tukaffir*). Al Husain bin Ali Al Ju'fi membacanya dengan huruf *nun* dan *nashab* pada huruf *ra`* (yakni: *nukaffira*) karena dianggap sebagai *ma'thuf* (yang di-*'athaf*-kan) kepada posisi kalimat yang berstatus sebagai *jawaab* (pada posisi penimpal dalam ungkapan jika-maka) setelah huruf *fa`* (setelah 'maka'), atau karena dianggap sebagai *khabar* untuk *mubtada`* *mahdzuf* (sebagai *khabar* untuk *mubtada`* yang tidak ditampakkan). Yang membacanya *jazm* berarti sebagai *ma'thuf* pada huruf *fa`* dan yang setelahnya. Yang membacanya dengan *nashab* adalah berdasarkan perkiraan "*an*".

Sibawaih mengatakan, "Membacanya dengan *rafa'* di sini adalah cara yang bagus, dan boleh juga dengan *jazm* yang diartikan: Dan, jika kalian menyembunyikannya; Maka penyembunyian itu adalah baik bagi kalian dan menghapuskan." Pendapat Al Khalil juga

seperti yang dikemukakan oleh Sibawaih.

Kata مِن dalam kalimat مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ (*sebagian kesalahan-kesalahanmu*) berfungsi menunjukkan sebagian, yakni sebagian dari kesalahan-kesalahanmu. Ath-Thabrani menceritakan dari Furqah, bahwa kata ini sebagai tambahan, dan ini sama dengan pendapat Al Akhfasy. Sementara Ibnu Athiyyah mengatakan, "Itu pendapat yang salah dari mereka."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib mengenai firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ (*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah [di jalan Allah] sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik*), ia mengatakan: —Yaitu— berupa emas dan perak. وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ (*dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*), yakni: Berupa biji-bijian dan buah-buahan serta semua yang terkena zakat.

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim serta Al Baihaqi di dalam kitab *Sunan*-nya meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ (*nafkahkanlah [di jalan Allah] sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik)*, ia mengatakan: —Yaitu— dari perniagaan. Dan, mengenai firman-Nya: وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ (*dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu)*, ia mengatakan: —Yaitu— dari buah-buahan.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, At-Tirmidzi dan ia men-*shahih*-kannya, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih, Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, serta Al Baihaqi dalam *Sunan*-nya, dari Al Bara` bin Azib mengenai firman-Nya: وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ (*Dan, janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari*

padanya), ia mengatakan: —Ayat ini— diturunkan berkenaan dengan kami sekalian kaum Anshar. Dulu kami adalah para pengelola kebun kurma, dimana seseorang membawakan hasilnya berdasarkan banyak dan sedikitnya (hasil panen), jadi ada orang yang membawakan satu dan dua tangkai lalu digantungkan di masjid. Sementara ahlu shuffah (para penghuni emperan masjid) tidak mempunyai makanan, sehingga apabila di antara mereka ada yang merasa lapar maka ia mendatangi tangkai kurma yang digantungkan itu lalu memukulnya dengan tongkat, dengan begitu berjatuhanlah kurma muda dan kurma matang, lalu ia pun memakannya. Sementara itu di antara orang-orang itu (yakni kaum Anshar itu), ada orang yang tidak menghendaki kebaikan, sehingga ia membawakan tangkai kurma yang buruk dan kering serta tangkai yang telah pecah lalu digantungkan (di masjid), maka Allah menurunkan: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ (*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah [di jalan Allah] sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan, janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya*). Allah menyatakan: Seandainya seseorang dari kalian diberi hadiah seperti yang ia berikan itu, tentulah ia tidak akan menerimanya kecuali dengan memicingkan mata terhadapnya dan dengan rasa malu. setelah itu, setiap kami membawakan hasil terbaik yang diperolehnya.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah, ia menuturkan, "Diceritakan kepada kami, bahwa ada seseorang yang memiliki dua kebun, lalu ia melihat kepada kurma yang paling buruk kemudian menyedahkannya dan dicampurkannya dengan kurma yang buruk, maka turunlah ayat ini, yang mana Allah mencela perbuatan mereka itu dan melarang perbuatan tersebut."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW

memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, ada seorang laki-laki yang membawakan kurma buruk, maka Nabi SAW memerintahkan orang yang menerka kebun kurma agar tidak membolehkan (hal itu), lalu Allah menurunkan ayat ini."

Abd bin Humaid, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Ad-Daraquthni, Al Hakim dan Al Baihaqi di dalam kitab *Sunan*-nya meriwayatkan dari Sahl bin Hunaif, ia menuturkan, "Rasulullah SAW memerintahkan mengeluarkan zakat, lalu ada seorang laki-laki yang membawakan keranjang berisi kurma buruk, lalu ia meletakkannya. Ketika Rasulullah SAW keluar, beliau bertanya: مَنْ جَاءَ بِهَذَا؟ (*Siapa yang membawakan ini?*) sementara setiap orang yang membawakan sesuatu telah ditandai padanya, maka turunlah ayat ini: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ (*Dan, janganlah kamu memilih yang buruk-buruk*). Al aayah. Rasulullah SAW juga melarang dua jenis kurma untuk dikeluarkan sebagai sedekah, yaitu ju'rur dan launl hubaiq (dua jenis kurma yang buruk)."[56]

Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih dan Adh-Dhiya` di dalam *Al Mukhtarah* meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Para sahabat Rasulullah SAW pernah membeli makanan yang murah lalu bersedekah, maka Allah menurunkan: يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا (*Hai orang-orang yang beriman*) *al aayah.*"

Ibnu Jarir meriwayatkan dari 'Abdiah As-Salmani, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ali bin Abu Thalib mengenai firman Allah *Ta'ala*: يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا (*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah [di jalan Allah]*) *al aayah*, ia pun berkata, 'Ayat ini diturunkan berkenaan dengan zakat wajib, dimana seseorang mendatangi kebun kurma lalu memetiknya, kemudian memisahkan yang baiknya. Kemudian ketika pemungut zakat datang, ia

---

[56] *Shahih*: Abu Daud, no. 1607, Ad-Daraquthni 2/130, Al Hakim 1/402, di-*shahih*-kan oleh Al Albani di dalam *Shahih Abi Daud*, no. 1417.

memberikan kurma yang buruk'."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ *(Allah menganugerahkan al hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya)*, ia mengatakan: —Yaitu— mengetahui Al Qur`an berkenaan dengan *nasikh* (yang menghapus) dan *mansukh*-nya (yang dihapusnya), *muhkam* (jelas) dan *mutasyabih*-nya (mengandung lebih dari satu makna), yang didahulukan dan dibelakangkan, halal dan haramnya, dan sebagainya." Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, bahwa maksudnya adalah Al Qur`an, yakni penafsirannya. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, bahwa yang dimaksud adalah kenabian. Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Itu adalah pemahaman mengenai Al Qur`an."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Ad-Darda` mengenai firman-Nya: يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ *(Allah menganugerahkan al hikmah)*, ia mengatakan: —Yaitu— membaca Al Qur`an dan memikirkannya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Al Aliyah, ia berkata, "Yaitu Al Kitab dan pemahaman mengenainya." Ia juga meriwayatkan serupa itu dari An-Nakha'i. Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, "Yaitu Al Kitab. Allah memberikan ketepatan dalam memahami kepada siapa yang dikehendaki-Nya." Abd bin Humaid meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Yaitu tepat dalam perkataan." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyah, ia mengatakan, "Yaitu Takut terhadap Allah." Ia juga meriwayatkan seperti itu dari Mathar Al Warraq. Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan seperti itu dari Sa'id bin Jubair.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ, *(maka sesungguhnya Allah mengetahuinya)*, ia mengatakan: —Yaitu— mengetahuinya secara detail. Telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi SAW mengenai nadzar untuk melakukan ketaatan dan kemaksiatan, di dalam *Ash-Shahih* dan yang lainnya telah disebutkan,

di antaranya: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ. (*Tidak boleh bernadzar untuk bermaksiat terhadap Allah*).[57] Juga sabdanya: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ (*Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah maka hendaklah ia menaati-Nya, dan barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat terhadap-Nya maka janganlah ia bermaksiat terhadap-Nya*).[58] serta sabdanya: النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ (*Nadzar adalah sesuatu untuk mendapatkan keridhaan Allah*).[59] Telah diriwayatkan juga dari beliau hadits-hadits yang cukup terkenal mengenai kaffarah (tebusan) nadzar.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: إِن تُبْدُوا الصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ (*Jika kamu menampakkan sedekah[mu], maka itu adalah baik sekali), al aayah,* ia mengatakan: —Allah— menetapkan bahwa menyembunyikan amalan sunnah lebih utama daripada terang-terangan dengan kelebihan tujuh puluh kali, dan (Allah) menetapkan sedekah wajib secara terang-terangan lebih baik daripada sembunyi-sembunyi dengan kelebihan dua puluh kali lipat. Begitu juga semua kewajiban dan semua amalan sunnah dalam segala sesuatu.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: إِن تُبْدُوا الصَّدَقَٰتِ (*Jika kamu menampakkan sedekah[mu]*) *al aayah,* ia mengatakan, "Ini berlaku sebelum diturunkannya surah Bara`ah, kemudian setelah diturunkannya surah Bara`ah mengenai kewajiban sedekah (zakat) beserta perinciannya, maka patokan sedekah beralih padanya." Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: إِن تُبْدُوا الصَّدَقَٰتِ (*Jika kamu menampakkan sedekah[mu]), al aayah,* ia

[57] *Shahih*: Muslim 3/1263, At-Tirmidzi 1525 dan Ahmad 2/207.
[58] *Shahih*: Al Bukhari, no. 6700, dari hadits Aisyah RA.
[59] *Hasan*: Abu Daud, no. 2192, Ahmad 2/185, dan di-*hasan*-kan oleh Al Albani.

mengatakan: Ini telah dihapus —hukumnya—.

Dan, mengenai firman-Nya: حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ (*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang [miskin] yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa [yang tidak mau meminta]).* (Qs. Al Ma'aarij [70]: 24-25), ia mengatakan: Ini telah dihapus (hukumnya). Semua ayat di dalam Al Qur`an yang mengenai sedekah telah dihapus oleh ayat yang terdapat di dalam surah At-Taubah (Bara`ah): إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ (*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir)* (Qs. At-Taubah [9]: 60). Mengenai keutamaan sedekah telah diriwayatkan sejumlah hadits shahih yang *marfu'*.[60]

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا

---

[60] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 660, Muslim 2/715, dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh yang diawali: ... سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ (*Tujuh golongan yang Allah naungi di dalam naungan-Nya ...*), dan di dalamnya terdapat redaksi: وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا ... (*dan seorang laki-laki yang menyedekahkan suatu sedekah lalu ia menyembunyikannya) al hadits.*

يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًاۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ

بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ

سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan). (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." **(Qs. Al Baqarah [2]: 272-274)**

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ (*Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk*), yakni: Bukanlah kewajibanmu untuk menjadikan mereka mendapat petunjuk lagi menerima apa yang diperintahkan kepada mereka dan apa yang mereka dilarang darinya.

وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ (*akan tetapi Allah yang memberi*

petunjuk [memberi taufiq] siapa yang dikehendaki-Nya), petunjuk yang mengantarkannya kepada yang diminta. Ini bentuk kalimat *mu'taridhah* dan mengandung *iltifat* (pemalingan), alasannya akan dijelaskan pada keterangan tentang sebab turunnya ayat ini.

Yang dimaksud dengan مِنْ خَيْرٍ *(harta yang baik)* adalah setiap yang bisa disebut baik, apapun adanya. Kalimat ini terkait dengan kata yang *mahdzuf* (yang dibuang/tidak disebutkan), yakni (bila disebutkan): Apapun yang kalian infakkan, maka itu termasuk kebaikan. Kemudian Allah menjelaskan bahwa nafkah yang dapat diterima adalah yang dimaksudkan karena mengharap wajah Allah SWT.

يُوَفَّ إِلَيْكُمْ (*niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup*) yakni: Ganjaran dan pahalanya dilipatgandakan sebagaimana yang telah dipaparkan.

لِلْفُقَرَاءِ (*[Berinfaklah] kepada orang-orang fakir*) terkait dengan kalimat: وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ (*Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan*), atau dengan kata yang *mahdzuf* (yang dibuang/tidak disebutkan), yakni: Infak kalian untuk orang-orang miskin yang tertahan di jalan Allah karena perang atau jihad. Pendapat lain menyatakan: Terhalangi untuk mencapai nafkah karena kelemahan (atau ketidak mampuan). Yaitu لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ (*mereka tidak dapat [berusaha] di bumi*) untuk mencari nafkah dengan berniaga, bercocok tanam atau lainnya karena kelemahan mereka. Pendapat lain menyatakan: Mereka adalah kaum fakir yang tinggal di serambi masjid. Pendapat lain menyatakan: Setiap yang menyandang kriteria fakir. Kemudian Allah SWT menyebutkan tentang kondisi orang-orang fakir itu dan sikap belas kasihan yang harus diberikan kepada mereka. demikian ini karena mereka sangat memelihara diri dari meminta-minta dan menampakkan

kemiskinan, sehingga orang yang tidak akan menyangka sebagai orang kaya (berkecukupan).

At-Ta'affuf (memelihara diri dari minta-minta) adalah bentuk *mubalaghah* (ungkapan yang menunjukkan sangat) dari kata *'affa 'an syai`in* (menahan dari sesuatu), yakni menahan dari dari sesuatu dan menjauhkan dari memintanya. Ada dua dialek pada kalimat: يَحْسَبُهُمُ *(menyangka mereka)*, yaitu: Dibaca dengan harakat *fathah* [yakni: *Yahsabu*] pada *siin* dan dengan *kasrah* (yakni: *Yahsibu*). Abu Ali Al Farisi mengatakan, "Dibaca dengan harakat *fathah* lebih sesuai dengan standar polanya, karena *'ainul fi'l* pada *fil' madhi*-nya berharakat *kasrah*, maka pola perubahan pada *fi'l mudhari'*-nya berharakat *fathah* (yakni: *Hasiba-yahsabu*). Maka qira`ah dengan *kasrah* (yakni: *Yahsibu*) tetap baik walaupun janggal." Kata مِنْ pada kalimat مِنَ التَّعَفُّفِ *(karena memelihara diri dari minta-minta)* berfungsi sebagai permulaan tujuan. Ada juga yang mengatakan untuk menjelaskan jenis.

تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ *(Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya)* yakni: Dengan compang-campingnya pakaian mereka dan lemahnya tubuh mereka serta hal-hal yang mengesankan fakir dan membuthkan. Khithab ini bisa jadi ditujukan kepada Rasulullah SAW, dan terjuga kepada setiap yang bisa dituju oleh khithab ini.

As-Siimaa adalah *al 'alaamah* (tanda), bisa diucapkan pendek dan bisa juga dengan madd.

Al Ilhaaf adalah mendesak dalam meminta. Kata ini merupakan *isytiqaq* (*derivasi*; turunan/bentukan dari kata) *lihaaf* (selimut). Disebut demikian karena mencakup semua bentuk meminta seperti halnya selimut yang dapat meliputi (tubuh) saat diselimutkan.

لَا يَسْـَٔلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا *(mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak)*, bahwa mereka sama sekali tidak, meminta dam tidaknya. Demikian yang dikatakan oleh Ath-Thabari dan Az-

Zajaj, dan demikian pula pandangan mayoritas mufassir. Alasannya, karena *ta'affuf* (memelihara diri dari meminta-minta) adalah karakter mereka yang tidak terpisah dari mereka, padahal bila melakukan minta-minta maka tidak lagi memiliki karakter ini. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya: Bila meminta, maka mereka akan meminta dengan santun, tidak mendesak dalam meminta. Demikanlah, walaupun hal itu yang lebih jelas menerangkan adanya penafian yang mengarah kepada batasan namun tanpa ada pembatasnya, walaupun namun karakter *ta'affuf* menafikan pemaknaan ini. Lagi pula, orang yang disangka kaya (berkecukupan) oleh yang tidak tahu akan kondisinya, tidak akan dialami kecuali oleh orang yang tidak pernah meminta sama sekali.

بِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ (*di malam dan di siang hari)*, mengindikasikan tambahan kecenderungan mereka untuk berinfak dan antuasiasme mereka, sampai-sampai mereka tidak meninggalkan amal ini, baik malam maupun siang, dan mereka melaksanakannya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan saat tampak pada mereka kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, di semua waktu dan kondisi. Masuknya huruf *fa`* pada *khabar maushul*, yakni pada kalimat: فَلَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ (*maka mereka mendapat pahala*) menunjukkan bahwa kalimat sebelumnya merupakan sebab untuk kalimat yang setelahnya. Ada juga yang berpendapat: Partikel ini berfungsi sebagai *'athf*, sedangkan *khabar maushul*-nya *mahdzuf* (dibuang/tidak ditampakkan), yakni: Dan, di antara mereka ada yang menginfakkan.

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, An-Nasa'i, Al Bazzar, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, Al Baihaqi di dalam kitab *Sunan*-nya serta Adh-Dhiya` di dalam *Al Mukhtarah*, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Dulu mereka dimakruhkan untuk memberikan sebagian harta kepada keturunan mereka yang musyrik, lalu turunlah ayat ini: لَّيۡسَ عَلَيۡكَ هُدَىٰهُمۡ (*Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk*) hingga وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ (*sedang kamu sedikit pun*

tidak akan dianiaya), maka mereka pun diberi rukhshah."

Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih dan Adh-Dhiya` meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan kami agar tidak bersedekah kecuali kepada orang Islam hingga turunnya ayat ini, lalu setelah itu beliau memerintahkan untuk bersedekah kepada setiap orang yang meminta dari pemeluk agama apa pun." Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari Sa'id bin Jubair. Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Al Hanafiyah.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Ada sejumlah kaum Anshar yang mempunyai garis keturunan kerabat dari Bani Quraizhah dan Bani Nadhir, sementara kaum Anshar tersebut menghindari untuk bersedekah kepada mereka dan menginginkan agar mereka memeluk Islam, sampai turunnya ayat: لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ (*Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk*), *al aayah*."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Amr Al Hilali, ia menuturkan, "Nabi SAW pernah ditanya, 'Apa boleh kami bersedekah kepada orang-orang miskin dari ahli kitab?' Lalu Allah menurunkan ayat: لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ (*Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk*,' *al aayah*."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Atha` Al Khurasani mengenai firman-Nya: وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ (*Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah*), ia mengatakan: Bila engkau memberi karena mengharapkan wajah Allah, maka tidak ada dosa atasmu, apa pun yang telah dilakukannya (oleh si penerima).

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jalur Al Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ (*[Berinfaklah] kepada orang-orang fakir*

yang terikat [oleh jihad] di jalan Allah), ia mengatakan: Mereka itu adalah para penghuni shuffah (emperan masjid Nabawi). Ibnu Sa'd juga meriwayatkan serupa itu dari Muhammad bin Ka'b Al Qarazhi.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, "Mereka adalah Kaum Muhajirin Quraisy di Madinah yang bersama Nabi SAW, orang-orang diperintahkan untuk bersedekah kepada mereka."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ar-Rabi' mengenai firman-Nya: ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *(yang terikat [oleh jihad] di jalan Allah)*, ia mengatakan: Mereka terikat *fi sabilillah* untuk berperang sehingga tidak dapat melakukan perniagaan. Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Mereka adalah orang-orang yang mengalami luka-luka saat berperang fi sabilillah sehingga menyebabkan mereka kesulitan mencari nafkah, maka ditetapkanlah bahwa mereka mempunyai hak pada harta kaum muslimin."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Raja' bin Haiwah mengenai firman-Nya: لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ *(mereka tidak dapat (berusaha) di bumi)*, ia mengatakan: Mereka tidak dapat melakukan perniagaan. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya: يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ (*orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya*), ia mengatakan: Allah menunjukkan orang-orang beriman kepada mereka, dan menetapkan nafkah orang-orang beriman untuk orang-orang tersebut, serta memerintahkan agar menyalurkan nafkah orang-orang beriman itu kepada mereka dan Allah meridhai mereka. Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ *(Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya)*, ia mengatakan: —Yaitu— kekhusyuan. Ibnu Jarir dan Ibnu

Abu Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi', bahwa maknanya adalah: Kamu mengenali adanya tanda kebutuhan pada wajah mereka."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid mengenai firman-Nya: تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ (*Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya*), ia mengatakan: —Yaitu— dari Kelusuhan pakaian mereka. Telah disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya dari hadits Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ. (*Orang miskin itu bukanlah orang yang ditolak [karena meminta] sebutir dan dua butir kurma atau sesuap dan dua suap makanan, akan tetapi orang miskin adalah orang yang menjaga harga diri [dari meminta-minta dan dari yang haram]).*" Jika kalian mau, silakan mambaca ayat: لَا يَسْـَٔلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا (*mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak*)[61] Tentang haramnya meminta-minta telah diriwayatkan banyak hadits, kecuali kepada penguasa (yang memiliki *baitul mal*) ataupun untuk perkara yang tidak ada jalan lainnya.

Ibnu Sa'd, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Adi, Ath-Thabrani dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Abdullah bin 'Arib Al Maliki, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فِي أَصْحَابِ الْخَيْلِ. (*Diturunkannya ayat ini*: *Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari,' yakni para pemilik kuda*).[62]

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Asakir juga meriwayatkan serupa itu dari Abu Umamah Al Bahili, ia mengatakan, "Berkenaan dengan orang yang tidak mengikat kudanya karena tidak sombong, tidak riya dan tidak sum'ah." Ibnu Jarir juga meriwayatkan

---

[61] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 1480 dan Muslim 2/319 dari hadits Abu Hurairah.

[62] *Dha'if*: Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam *Majma' Az-Zawaid* 6/324, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir* dan *Al Ausath*. Yazid bin Abdullah dan ayahnya tidak dikenal."

serupa itu dari Abu Ad-Darda`. Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Hanasy Ash-Shan'ani, bahwa ia mendengar Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat ini, "Mereka adalah orang-orang yang mengikat kudanya (untuk) fi sabilillah."

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur Abdul Wahhab bin Mujahid, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Diturunkan berkenaan dengan Ali bin Abu Thalib. Ia pernah memiliki empat dirham, lalu ia menafkahkan satu dirham pada malam hari, satu dirham pada siang hari, satu dirham secara sembunyi-sembunyi dan satu dirham lagi secara terang-terangan." Abdul Wahhab adalah perawi yang *dha'if*, namun Ibnu Mardawaih meriwayatkannya dari jalur lain dari Ibnu Abbas.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat ini, ia mengatakan, "mereka adalah orang-orang yang berinfak *fi sabilillah* tanpa memberatkan mereka, tidak berlebihan, tidak pelit, dan *tabdzir* dan tidak pula menimbulkan kerusakan." Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, ia mengatakan, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan yang memberikan nafkah untuk pasukan pada masa sulit."

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ
ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا
سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ
فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِى ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا

يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." **(Qs. Al Baqarah [2]: 275-277)**

Secara etimologi, *ar-ribaa* berarti tambahan. Dikatakan *rabaa asy-syai'u – yarbuu* adalah bila sesuatu itu bertambah. Menurut terminologi syari'at, riba mengandung dua arti, yaitu *riba fadhl* (tambahan kelebihan) dan *riba nasiah* (tambahan karena unsur penangguhan) sebagaimana yang dipaparkan pada kitab-kitab furu'. Yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah, bila telah tiba waktu pembayaran utang (yakni: Jatuh tempo), maka si pemilik utang mengatakan kepada orang yang berutang, "Engkau mau membayar —sekarang— atau menambahkan?" Bila tidak membayarnya saat itu maka ditambahkan pada utangnya dan pembayarannya ditangguhkan

lagi hingga waktu tertentu. Ini disepakati haram. Qiyas penulisan الرِّبا dengan huruf *ya`* karena huruf awalnya berharakat kasrah, sedangkan di dalam mushaf ditulis dengan huruf *wawu* [الرِّبَوٰا]. Disebutkan di dalam *Al Kasysyaf*: —Ini— berdasarkan dialek *tafkhim,*[63] seperti halnya penulisan الصلاة dan الزكاة dan ditambahkan huruf *alif* setelahnya menyerupai waawu jamak.

Aku (Asy-Syaukani) katakan: Ini hanya sekadar istilah, tidak mesti dijadikan patokan, karena cara penulisan ini merupakan perkara istilah sehingga yang seperti itu tidak perlu memperpanjang perdebatan, kecuali untuk penggantian huruf yang sebelum ada pada kata asalnya dan serupanya, ini sebagaimana yang dipaparkan pada pembahasan-pembahasan tentang tulisan dan ilmu sharaf. Namun yang pasti, bentuk kalimat dan format tulisannya sesuai dengan tuntutan melafalkannya adalah yang lebih utama. Maka, pengucapan huruf *alif* pada kata الصلاة, الزكاة dan lainnya, yang lebih baik adalah mencantumkan *alif* pada bentuk tulisannya.

Adapun asal *alif* ini adalah *wawu* atau *ya`*, maka hal ini tidak luput dari pengetahun orang-orang yang mengerti ilmu *sharaf*. Bentuk-bentuk tulisan ini hanya sekadar untuk memahamkan lafal yang menunjukkan bagaimana pengucapannya, bukan untuk menunjukkan bahwa asal katanya demikian, walaupun cara membacanya tidak demikian. Ketahuilah hal ini dan janganlah disibukkan oleh hal-hal yang dipermasalahkan oleh para ulama mengenai bentuk tulisan, dimana mereka menetapkan untuk diri mereka dan mencela orang yang menyelisihi, karena hal ini termasuk perdebatan mengenai perkara-perkara istilah yang tidak semestinya seseorang harus membatasinya.

Karena itu, silakan anda menuliskan bentuk tulisan ini sesuai dengan cara lafalnya saat dibaca. Sebab hal yang diminta adalah menempatkannya dengan kerendahan hati, jadi yang diminta itu bukan

---

[63] Yang dimaksud dengan *at-tafkhim* di sini adalah dengan *fathah*. Kebalikannya adalah *at-tarqiq* dengan *alif*, yaitu *imalah*. Dengan kedua cara inilah kalimat itu dibaca. (Catatan ini diambilkan dari catatan pinggir naskah aslinya).

untuk menunjukkan asal katanya padahal tidak berlaku pada pengucapannya. Untuk itu, sebaiknya anda tidak terkecoh dengan apa yang diriwayatkan dari Sibawaih dan para pakar nahwu Bashrah untuk menuliskannya الربا dengan huruf *wawu*, karena ia mengatakan bahwa untuk bentuk *tatsniyah*-nya (berbilang dua) adalah *rabwaani*. Ulama Kufah mengatakan, "Dituliskan dengan huruf *ya`*, dan bentuk *tatsniyah*-nya adalah *rabyaani*." Az-Zajaj mengatakan, "Aku belum pernah melihat kesalahan yang lebih buruk dan lebih parah daripada ini. Mereka tidak saja salah dalam penulisan, tapi juga salah dalam menetapkan bentuk *tatsniyah*-nya, padahal mereka telah membaca: وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ *(Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah.*' (Qs. Ar-Ruum [30]: 39)."

Yang dimaksud dengan firman-Nya: ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ (*Orang-orang yang makan [mengambil] riba*), bukan mengkhususkan ancaman bagi yang memakannya (mengambilnya), akan tetapi bersifat umum bagi setiap yang melakukan praktik riba lalu mengambil dan memberikannya. Adapun disebutkannya kata 'memakan' secara khusus di sini adalah untuk menunjukkan betapa buruknya orang yang melakukannya, dan karena biasanya memang itu tujuan utamanya, karena orang yang mengambil riba adalah untuk dimakan. Firman-Nya: لَا يَقُومُونَ (*tidak dapat berdiri)*, yakni pada hari kiamat, hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh *qira`ah* Ibnu Mas'ud: لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ *(tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila pada hari kiamat*). Demikian riwayat yang dikeluarkan oleh Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim.

Berdasarkan inilah Jumhur menafsirkan demikian, mereka mengatakan, "Bahwa kelak ia (pemakan riba) akan dibangkitkan

seperti orang gila sebagai hukuman dan hinaan baginya di kalangan para penghuni padang mahsyar." Pendapat lain menyatakan, bahwa yang dimaksud adalah penyerupaan orang yang ambisius dalam perniagaannya lalu mengumpulkan hartanya secara riba dengan berdirinya orang yang gila. Sebagaimana halnya orang yang tergesa-gesa jalannya dan gerakannya meleok-leok disebut 'telah gila'. Contohnya adalah ucapan Al A'sya mengenai untanya:

وَتُصْبِحُ مِنْ غِبِّ السُّرَى وَكَأَنَّهَا   أَلَمَّ بِهَا مِنْ طَائِفِ الْجِنِّ أَوْلَقُ

Ia menjadi tidak terkendali, seolah-olah

ia kesakitan karena sekelompok jin yang merasuki.

Sehingga ia tergesa-gesa jalannya seperti orang gila. Firman-Nya: إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ *(melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran [tekanan] penyakit gila)*, yakni: Melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan. *Al Khabth* adalah pukulan yang tidak telak, seperti pukulan dalam kegelapan, artinya: Kerasukan. ***Al Mass*** adalah *al junuun* (kegilaan), *al ams* adalah *al majnun* (yang gila), demikian juga *aulaq*. Redaksi kalimat ini terkait dengan kalimat: يَقُومُونَ *(berdiri)*, yakni: Mereka tidak dapat berdiri lantaran tekanan penyakit gila pada mereka, إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ (*melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran [tekanan] penyakit gila*). Atau terkait dengan kalimat: يَقُومُ *(berdiri)*.

Ayat tersebut menunjukkan rusaknya perkataan orang yang menyatakan, bahwa kerasukan itu tidak terjadi karena jin, dan menyatakan bahwa ini adalah fenomena alam. Ia juga mengatakan, "Sesungguhnya ayat ini mengarah juga kepada asumsi orang-orang Arab yang menyatakan bahwa syetan dapat merasuki manusia, padahal itu tidak benar, karena syetan tidak dapat menembus manusia dan tidak bisa merasuki." Padahal Nabi SAW pernah memohon

perlindungan kepada Allah agar tidak dirasuki syetan sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya.[64]

ذَٰلِكَ (*Keadaan mereka yang demikian itu*), ini mengisyaratkan kepada apa yang telah disebutkan, yaitu kondisi dan hukuman mereka yang disebabkan oleh ucapan mereka: إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ (*sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba*), yakni: Mereka menganggap jual beli dan riba adalah sama. Mereka menyerupakan jual beli dengan riba yang berlebihan, yaitu menyatakan bahwa riba adalah pokoknya sedangkan jual beli adalah cabangnya, yakni: Bahwa jual beli itu yang tidak disertai tambahan saat jatuh tempo adalah sama dengan jual beli yang disertai tambahan saat jatuh tempo. Ini karena orang-orang Arab dahulu tidak mengenal riba kecuali seperti itu, maka Allah menyanggah mereka dengan firman-Nya: وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ (*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba)*, yakni: bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan salah satu bentuknya, yaitu jual beli yang mengandung riba. *Al Bai'* adalah *mashdar* dari *baa`a-yabii'u*, yakni: Menyerahkan penukar dan mengambil yang ditukar. Redaksi ini sebagai kalimat keterangan yang tidak ada statusnya dalam i'rab.

فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ (*Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya)*, yakni: Barangsiapa yang telah sampai kepadanya nasihat dari Allah di antara nasihat-nasihat yang mengandung perintah dan larangan, di antaranya yang ada di sini adalah larangan melakukan riba.

فَٱنتَهَىٰ (*lalu terus berhenti [dari mengambil riba]*), yakni: Lalu melaksanakan larangan yang datang kepadanya sehingga berhenti pada apa yang dilarang itu. Ini kalimat *ma'thuf*, yakni bahwa kalimat:

---

[64] *Shahih*: Ahmad 3/427, Abu Daud, no. 1552, An-Nasa`i 8/282, dan di-*shahih*-kan oleh Al Albani dari hadits Abu Al Yusr.

فَٱنتَهَىٰ (lalu terus berhenti [dari mengambil riba]) di-'athaf-kan kepada kalimat: جَآءَهُۥ (telah sampai kepadanya). Sementara kalimat: مِّن رَّبِّهِۦ (dari Tuhannya) terkait dengan kalimat: جَآءَهُۥ (telah sampai kepadanya), atau dengan kalimat *mahdzuf* (kalimat yang tidak ditampakkan) yang memerankan karakter nasihat, yaitu yang datang مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ (dari Tuhannya, lalu terus berhenti [dari mengambil riba], maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu [sebelum datang larangan]), yaitu: Riba yang telah diambilnya, maka ia tidak dikenai hukuman, karena ia melakukannya sebelum sampai kepadanya pengharaman riba, atau sebelum diturunkannya ayat riba.

وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ (*dan urusannya [terserah] kepada Allah),* ada yang berpendapat, bahwa *dhamir*-nya (yakni هُ) kembali kepada riba. Yakni: Dan urusan riba terserah kepada Allah dalam pengharamannya bagi para hamba-Nya, juga kelangsungan pengharamannya. Pendapat lain menyatakan: *Dhamir*-nya kembali kepada kalimat مَا سَلَفَ (*apa yang telah diambilnya dahulu*), yakni: Urusannya terserah kepada Allah dalam hal memaafkan dan menggugurkan hal-hal yang menyertainya.

Pendapat lain menyatakan: *Dhamir*-nya kembali kepada pelaku riba, yakni: Urusan orang yang melakukan riba terserah kepada Allah dalam hal mengukuhkannya untuk berhenti (yakni meninggalkan riba) atau kembali melakukan kemaksiatan.

وَمَنْ عَادَ (*Orang yang mengulangi*) kembali memakan riba dan melakukan praktik riba, فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ (*maka mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di*

dalamnya). Kata penunjuk (yakni فَأُوْلَٰٓئِكَ) kembali kepada kalimat: وَمَنْ عَادَ (*Orang yang mengulangi [mengambil riba]*). Bentuk jamak kata أَصْحَٰبُ adalah berdasarkan makna kata مَن. Pendapat lain menyatakan, bahwa makna وَمَنْ عَادَ (*Orang yang mengulangi*) adalah yang kembali kepada pernyataan: إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ (*sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba*), dan bahwa ia menjadi kafir karena itu, sehingga berhak kekal (di neraka). Berdasarkan makna pertama, maka kata *khuluud* (kekal) adalah ungkapan pinjaman yang bermakna sangat, sebagaimana orang-orang Arab biasa mengatakan, "Raja abadi", maksudnya adalah sangat lama. Pemaknaan harus begitu berdasarkan hadits-hadits mutawatir yang menetapkan akan dikeluarkannya para *muwahhid* (yang mengesakan Allah) dari neraka.

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ (*Allah memusnahkan riba*), yakni menghilangkan keberkahannya di dunia, walaupun banyak yang tidak akan bertahan di tangan pemiliknya. Pendapat lain menyatakan: Allah memusnahkan keberkahannya di akhirat.

وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِ (*dan menyuburkan sedekah*), yakni: Menambahkan pada harta yang dikeluarkan sedekahnya. Pendapat lain menyatakan: Allah memberkahi pahala sedekah dan melipat gandakannya serta menambahkan pahala orang yang bersedekah. Tidak ada halangan untuk mengartikannya dengan kedua pemaknaan ini.

وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (*Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa*), yakni: Allah tidak ridha, karena kecintaan dikhususkan bagi orang-orang yang bertaubat. Di sini terkandung kecaman dan ancaman terhadap

pelaku riba karena Allah menghukuminya kafir dan menyandangkan kata '*atsim*' (berbuat dosa) dengan bentuk ungkapan *mubalaghah* (menunjukkan sangat). Kemungkinan juga bahwa yang dimaksud dengan kalimat: كُلَّ كَفَّارٍ *(setiap orang yang tetap dalam kekafiran)* adalah orang yang mempunyai karakter yang menjadikannya kafir. Kaitannya dengan status ini adalah bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba, adalah kafir.

Penafsiran ayat: إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ *(Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shalih)* hingga akhir ayat, telah dikemukakan.

Abu Ya'la meriwayatkan dari jalur Al Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ *(Orang-orang yang makan [mengambil] riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran [tekanan] penyakit gila)*, ia mengatakan: Hal itu akan diketahui pada mereka di hari kiamat nanti, mereka tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang kerasukan yang megap-megap. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ *(Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba)* dan berdusta atas nama Allah, وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ *(padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba)*. Barangsiapa yang kembali lalu memakan riba, فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ *(maka mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya)*.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Pada hari kiamat nanti, pemakan riba akan dibangkitkan dalam keadaan gila lagi megap-megap."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari jalur lainnya darinya juga mengenai firman-Nya: لَا يَقُومُونَ *(tidak dapat berdiri)* ia mengatakan, "Yaitu saat dibangkitkan dari kuburnya." Al Ashbahani di dalam kitab *Targhib*-nya meriwayatkan dari Anas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: يَأْتِي آكِلُ الرِّبَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُخْتَبِلًا يَجُرُّ شَفَتَيْهِ *(Pada hari kiamat nanti, pemakan riba akan datang dalam keadaan rusak akalnya dan hidup dalam kubangan sari tubuh dan nanah para penghuni neraka, sambil menyeret kedua bibirnya).* Kemudian beliau membacakan ayat: لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ *(tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran [tekanan] penyakit gila*)"[65]

Banyak sekali hadits-hadits yang menyebutkan tentang besarnya dosa riba, di antaranya adalah hadits Abdullah Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan di-*shahih*-kannya serta Al Baihaqi, dari Nabi SAW, beliau bersabda: الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ *(Ada tujuh puluh tiga pintu riba, yang paling ringan adalah seperti [dosa] seseorang yang menikahi ibunya [sendiri], dan riba yang paling buruk adalah [merusak] kehormatan seorang muslim).*[66]

Hadits Abu Hurairah secara *marfu'* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Baihaqi dengan lafazh: سَبْعُونَ بَابًا *(Tujuh puluh pintu)*.[67] Hadits semakna dengan perbedaan bilangannya juga diriwayatkan dari Abdullah bin Salam, Ka'b, Ibnu Abbas dan Anas.

---

[65] Disebutkan juga oleh Al Mundziri di dalam *At-Targhib* 3/10 dan disandarkannya kepada Al Ashbahani namun tidak mengomentarinya.

[66] *Shahih*: Al Hakim 2/37, Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab,* no. 5519, dan di-*shahih*-kan oleh Al Albani di dalam *Shahih Al Jami',* no. 3539.

[67] *Shahih*: Ibnu Majah, no. 2274 dengan lafazh حُوبًا (dosa) bukan بَابًا. *Al Huub* adalah *al itsm* (dosa). Dicantumkan juga oleh Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* 5520, dari hadits Abu Hurairah, dan di-*shahih*-kan oleh Al Albani.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ar-Rabi' mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Pada hari kiamat nanti, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan akal mereka terganggu syetan. Pada sebagian qira`ah ayat ini adalah: لَا يَقُومُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*pada hari kiamat nanti mereka tidak dapat berdiri*)" Maksudnya bahwa ini adalah bacaannya Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan tadi.

Di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya disebutkan riwayat dari hadits Aisyah, ia menuturkan, "Ketika diturunkannya ayat-ayat dari akhir surah Al Baqarah yang mengenai riba, Rasulullah SAW keluar ke masjid, lalu membacakannya kepada orang-orang, kemudian beliau mengharamkan perdagangan khamer."[68] Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Umar bin Khaththab, bahwa Umar berkhutbah lalu mengatakan, "Sesungguhnya di antara (ayat-ayat) Al Qur`an yang paling akhir diturunkan adalah ayat riba, dan sesungguhnya ketika Rasulullah SAW meninggal, beliau belum menjelaskannya kepada kita. Karena itu, tinggalkanlah apa yang membuat kalian ragu dan beralih kepada apa yang tidak membuat kalian ragu." Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, "Ayat terakhir yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya adalah ayat riba."[69] Al Baihaqi juga meriwayatkan seperti itu dari Umar di dalam *Ad-Dala'il.*

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid mengenai riba yang telah dilarang Allah, ia berkata, "Pada masa jahiliyah, bila seseorang berutang pada orang lain, maka orang yang berutang mengatakan (kepada yang memberi utang), 'Untukmu sekian dan sekian dan engkau menangguhkan pembayaranku.' Lalu si pemberi utang pun menangguhkan penagihan darinya." Ia juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadah. Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Sa'id bin Jubair dengan tambahan penafsiran tentang firman-Nya: فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ (*Orang-orang yang telah sampai kepadanya*

[68] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 459 dan Muslim 3/1206, dari hadits Abu Hurairah.

[69] *Shahih*: Al Bukhari, no. 4544, dari hadits Ibnu Abbas.

larangan dari Tuhannya) ia berkata, "Yakni ini sebagai penjelasan yang terdapat di dalam Al Qur`an mengenai pengharaman riba, sehingga dengan begitu riba dilarang. فَلَهُۥ مَا سَلَفَ *(maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu [sebelum datang larangan]),* yakni: Maka baginya riba yang telah dimakan sebelum adanya pengharaman. وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ *(dan urusannya [terserah] kepada Allah),* yakni: Setelah pengharaman itu dan setelah ia meninggalkannya, bila berkehendak maka, Allah memeliharanya dari itu, dan bila berkehendak, maka Allah tidak akan memeliharanya. وَمَنْ عَادَ *(Orang yang mengulangi [mengambil riba]),* yakni: Mengulangi melakukan riba setelah pengharamannya lalu menghalalkannya dengan mengatakan: إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ *(Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba),* فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ *(maka mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya),* yakni: Mereka tidak akan pernah mati."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ *(Allah memusnahkan riba),* ia mengatakan: Allah mengurangi riba, وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِ *(dan menyuburkan sedekah),* yakni: Menambahkan padanya. Telah disebutkan secara pasti di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ طَيِّبًا، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ. (*Barangsiapa ber*sedekah *senilai sebutir kurma dari penghasilan yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya*

sebagaimana seseorang kalian mengembangkan anak kudanya hingga menjadi seperti gunung).[70] Al Bazzar, Ibnu Jarir, Ibnu Hibban dan Ath-Thabrani juga meriwayatkan serupa itu dari hadits Aisyah. Al Hakim, At-Tirmidzi didalam *Nawadir Al Ushul* juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Umar secara *marfu'*.

Di dalam hadits Aisyah dan Ibnu Umar disebutkan: Bahwa setelah dikemukakannya hadits itu, Rasulullah membacakan ayat: يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِ *(Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah).*

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu Barzah Al Aslami, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَصَدَّقُ بِالْكِسْرَةِ تَرْبُو عِنْدَ اللهِ حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ أُحُدٍ *(Sesungguhnya seorang hamba sungguh ber*sedekah *dengan sepotong [kurma] yang terus tumbuh di sisi Allah hingga menjadi seperti Uhud)*"[71] Hadits-hadits ini menjelaskan tentang makna ayat tersebut.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ

---

[70] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 1410 dan Muslim 2/702, dari hadits Abu Hurairah.

[71] *Dha'if*: Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam *Al Majma'* 3/111, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir*. Di dalam *sanad*-nya terdapat Siwar bin Mush'ab, ia perawi yang *dha'if* dan dinilai *dha'if* oleh Al Albani di dalam *Dha'if Al Jami'*, no. 1501.

إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)." **(Qs. Al Baqarah [2]: 278-281)**

ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ *(bertakwalah kepada Allah)*, yakni: Peliharalah diri kalian dari siksa-Nya dan tinggalkanlah sisa riba yang masih ada pada kalian. Konteksnya menunjukkan bahwa Allah membatalkan riba yang belum diterima.

إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *(jika kamu orang-orang yang beriman)*, ada yang berpendapat: Ini kalimat *syarth majazi* (ungkapan kiasan jika-maka) dalam bentuk redaksi yang sangat mendalam. Pendapat lain menyatakan: Kata إِن (jika) pada ayat ini bermakna إِذَا (apabila). Ibnu 'Athiyyah berkata, "Pendapat ini tertolak, karena tidak dikenal dalam bahasa. Yang tampak, bahwa maknanya: Jika kalian beriman dengan sebenarnya, maka itu melazimkan untuk mengaplikasikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya."

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ *(Maka jika kamu tidak mengerjakan [meninggalkan sisa riba])*, yakni: Apa yang diperintahkan kepada

kalian, yaitu bertakwa dan meninggalkan riba, فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ (*maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu*), yakni: Maka ketahuilah itu. Kalimat ini dari *adzina bi asy-syai`i* yang artinya: Mengetahui sesuatu. Pendapat lain menyatakan: Ini dari *al idzn bi asy-syai`i*, yaitu mendengarkan, karena hal ini termasuk jalannya ilmu (cara untuk mengetahui).

Abu Bakar meriwayatkan qira`ah dari 'Ashim dan Hamzah: فَآذِنُوا (*maka ketahuilah*) yang bermakna: Maka beritahulah orang lain bahwa kalian hendak memerangi mereka. Makna ini pun sudah tersirat sebelumnya, bahwa memakan riba dan melakukan praktik riba termasuk perbuatan yang beroda besar, dan mengenai ini tidak ada perbedaan pendapat. Penyebutan kata "*harb*" (perang) secara *nakirah* (undefinitif; Tanpa *alif laam ta'rif*) untuk menunjukkan besarnya perkara ini, dan bertambah besar lagi karena dinisbatkan kepada nama Allah yang paling agung dan kepada Rasul-Nya yang merupakan makhluk paling mulia.

وَإِن تُبۡتُمۡ (*Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba)*), yakni: Dari mengambil riba: فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ (*maka bagimu pokok hartamu*) yang boleh kamu ambil. لَا تَظۡلِمُونَ (*kamu tidak menganiaya*) orang-orang yang berutang kepada kalian dengan mengambil tambahan, وَلَا تُظۡلَمُونَ (*dan tidak [pula] dianiaya*) oleh mereka karena penangguhan dan kurangnya pembayaran. Ini kalimat yang menerangkan kondisi atau sebagai kalimat permulaan. Ini menunjukkan bahwa harta mereka yang tidak disertai taubat dihalalkan untuk diambil oleh bagi para imam (pemimpin) atau yang mewakili mereka.

وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ (*Dan jika [orang berutang itu] dalam kesukaran)*, Setelah Allah SWT menetapkan hukum bagi para pelaku

riba yang hanya boleh mengambil pokok hartanya pada para pengutang yang memiliki harta, lalu Allah menetapkan ketentuan bagi yang kesulitan, yaitu diberi tangguh hingga berkelapangan. ***Al 'Usrah*** adalah kesempitan kondisi karena tidak ada harta. Contohnya adalah: *Jaisy al 'usrah* (tentara masa sulit). ***An-Nazhirah*** adalah penangguhan/penundaan. *Al Maisarah* adalah *mashdar* dari *al yusr* (mudah). *Rafa'*-nya kata ذُو oleh kata كَانَ yang sempurna yang bermakna berada. Demikian yang dikatakan oleh Sibawaih, Abu Ali Al Farisi dan yang lainnya. Sibawaih menyenandungkan syair:

فِدًى لِبَنِي ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَ يَا فَتًى   إِذَا كَانَ يَوْمٌ ذُو كَوَاكِبَ أَشْهَبُ

Tebuslah untuk Bani Dzuhl bin Syaibah wahai pemuda

ketika hari terang benderang dan berawan.

Di dalam mushhaf Ubay dicantumkan: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ *(Dan jika [orang berutang itu] dalam kesukaran)* yang bermakna: Bila orang yang dituntut (membayar utang) itu dalam kesukaran. Al A'masy membacanya: وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا *(Dan jika [orang berutang itu] orang yang kesukaran)*. Abu Amr Ad-Dani mengatakan, dari Ahmad bin Musa, "Demikian juga di dalam mushhaf Ubay bin Ka'b." Al Mu'tamir meriwayatkan dari Hajjaj Al Warraq, ia mengatakan, bahwa di dalam mushhaf Utsman dicantumkan: وَإِنْ كَانَ ذَا عُسْرَةٍ *(Dan jika [orang berutang itu] dalam keadaan kesukaran)*. An-Nuhas, Makki dan An-Naqqasy mengatakan: Berdasarkan ini, ayat ini dikhususkan bagi para pelaku riba. Adapun yang membacanya 'ذُو' maka berarti umum bagi siapa saja yang berutang. Demikian pendapat Jumhur. Jama'ah membacanya: فَنَظِرَةٌ (*maka berilah tangguh*), dengan harakat *kasrah* pada huruf *zha`*. Mujahid, Abu Raja` dan Al Hasan membacanya dengan harakat *sukun* (yakni: *Fanazhrah*), ini dialek Bani Tamim. Nafi' membacanya '*Muyassarah*' dengan harakat *dhammah* pada huruf *sin*, sementara Jumhur membacanya dengan harakat *fathah* (yakni: *Maisarah*) yang bermakna *yasaar*

(lapang/mudah).

وَأَن تَصَدَّقُوا (*Dan menyedekahkan [sebagian atau semua utang] itu*) dengan membuang salah satu dari kedua *taa*'nya. Dibaca juga dengan men-*tasydid*-kan *shaad* (yakni: *tashshaddaquu*), artinya: dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu kepada para pengutang kalian yang kesulitan dengan membebaskan utang itu maka itu lebih baik bagi kalian. Ini mengandung anjuran bagi mereka untuk menyedekahkan pokok harta mereka terhadap pengutang yang kesulitan, dan menetapkan sikap ini lebih baik daripada menangguhkan. Demikian yang dikatakan oleh As-Suddi, Ibnu Zaid dan Adh-Dhahhak. Ath-Thabari berkata, "Yang lainnya mengatakan: Makna ayat ini: Dan menyedekahkan kepada yang kaya maupun yang miskin adalah lebih baik bagi kalian." Yang benar adalah pemaknaan yang pertama, karena ini tidak ada indikasi bersedekah kepada yang kaya.

إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (*jika kamu mengetahui*), *jawab*-nya *mahdzuf* (yakni penimpal kalimat ini tidak ditampakkan. Yakni dalam ungkapan jika-maka), yaitu —bila ditampakkan—: Jika kamu mengetahui bahwa itu lebih baik bagi kalian, niscaya kalian melakukannya.

وَاتَّقُوا يَوْمًا (*Dan peliharalah dirimu dari [adzab yang terjadi pada] hari yang pada waktu itu*), yaitu hari kiamat. Disebutkannya kata 'hari' secara *nakirah* (undefinitif) berfungsi untuk penegasan yang menakutkan. Kata ini pada posisi *nashab* sebagai *maf'ul bih* (obyek), bukan sebagai *zharf* (kata keterangan).

تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ (*kamu semua dikembalikan kepada Allah*) adalah kalimat yang menyifati kata 'hari' sebelumnya. Abu Amr membacanya dengan harakat *fathah* pada huruf *ta*` dan harakat *kasrah* pada huruf *jiim* (yakni: *Tarji'uuna*), sedangkan yang lainnya membacanya dengan harakat *dhammah* pada huruf *ta*` dan harakat *fathah* pada huruf *jim* (yakni: *Turja'uuna*). Ada yang berpendapat,

bahwa hari yang disebutkan itu adalah hari kematian, sementara Jumhur berpendapat, bahwa itu adalah hari kiamat sebagaimana yang telah dikemukakan.

إِلَى ٱللَّهِ (*kepada Allah*), pada kalimat ini ada *mudhaf mahdzuf* (kata terkait yang tidak ditampakkan), perkiraannya adalah: Kepada hukum (ketentuan) Allah.

ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ (*Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna*), yaitu: Semua jiwa yang mukallaf (yang mempunyai kewajiban syari'at).

مَّا كَسَبَتْ (*terhadap apa yang telah dikerjakannya*), yakni: Berupa balasan atas apa yang telah diperbuatnya, yang baik maupun yang buruk.

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (*sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya*) statusnya sebagai *hal* (keterangan kondisi). Dikemukakan dalam bentuk jamak karena lebih seirama dengan kondisi pembalasan, sebagaimana bentuk tunggal yang lebih seirama dengan kondisi perbuatan. Ayat ini mengandung wejangan-wejangan yang baik bagi manusia.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ (*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba [yang belum dipungut]),* ia mengatakan: —Ayat ini— diturunkan berkenaan dengan Al Abbas dan seorang laki-laki dari Bani Al Mughirah, keduanya berserikat pada masa jahiliyah dalam meminjamkan riba kepada orang-orang dari Tsaqif. Lalu datanglah Islam, sementara mereka telah memiliki harta yang banyak dalam praktek riba, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Ibnu Jarir meriwayatkan dari

Ibnu Juraij, ia menuturkan, "Orang-orang Tsaqif telah mengadakan perjanjian damai dengan Nabi SAW dengan ketentuan bahwa harta riba mereka berada dalam tanggungan orang-orang lain sedangkan harta orang lain yang ada dalam tanggungan mereka digugurkan. Setelah penaklukan Makkah, Attab bin Usaid ditugaskan pemimpin Makkah, sementara Bani Amr bin Auf mengambil riba dari Bani Al Mughirah, sedangkan Bani Al Mughirah melakukan riba pada mereka di masa jahiliyah sehingga setelah Islam datang mereka menanggung beban harta yang banyak, lalu Bani Amr menuntut riba mereka namun Bani Al Mughirah menolak menyerahkannya setelah Islam, maka mereka pun mengadukan hal ini kepada Attab bin Usaid, lalu Attab mengirim surat kepada Rasulullah SAW, lalu turunlah ayat: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ *(Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba [yang belum dipungut]),* maka dengan itu Rasulullah SAW membalas surah Attab, dan beliau bersabda, إِنْ رَضُوْا، وَإِلاَّ فَآذِنْهُمْ بِحَرْبٍ *(Itu bila mereka rela, tapi bila tidak, maka nyatakanlah perang pada mereka).*

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ *(Maka ketahuilah bahwa [Allah dan Rasul-Nya] akan memerangimu),* ia mengatakan: Barangsiapa yang pernah melakukan riba dan tidak mau melepaskan diri darinya, maka adalah hak pemimpin kaum muslimin untuk memerintahkannya bertaubat. Bila ia mau melepaskan diri (maka itu yang diharapkan), bila tidak maka dipenggal lehernya. Mereka juga meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya: فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ *(Maka ketahuilah bahwa [Allah dan Rasul-Nya] akan memerangimu),* ia mengatakan: Yakinilah dengan pemerangan.

Para penyusun kitab-kitab *Sunan* dan yang lainnya meriwayatkan dari Amr bin Al Ahwash: Bahwa ia turut serta dalam haji wada' bersama Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, أَلاَ إِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ. وَأَوَّلُ رِبًا مَوْضُوعٌ

رِبَا الْعَبَّاسِ (*Ketahuilah, sesungguhnya setiap riba pada masa jahiliyah digugurkan. Bagi kalian adalah pokok harta kalian, kalian tidak menzhalimi dan tidak pula dizhalimi. Dan riba pertama yang digugurkan adalah ribanya Al Abbas*).[72]

Ibnu Manduh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rabi'ah bin Amr dan teman-temannya: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ (*Dan jika kamu bertaubat [dari pengambilan riba], maka bagimu pokok hartamu*)"

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ (*Dan jika [orang berutang itu] dalam kesukaran*), ia mengatakan: —Ini— diturunkan berkenaan dengan riba. Abdurrazzaq, Sa'id bin Manshur dan Abd bin Humaid juga meriwayatkan serupa itu dari Syuraih.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai ayat ini, ia berkata, "Demikian juga setiap utang pada seorang muslim." Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Sa'id bin Jubair. Banyak sekali hadits-hadits shahih yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya mengenai anjuran bagi orang yang mempunyai utang dalam tanggungan orang lain yang kesulitan untuk menangguhkannya.[73]

Abu Ubaid, Abd bin Humaid, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabrani, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ayat Al Qur`an yang terakhir kali diturunkan kepada Nabi SAW adalah: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ (*Dan peliharalah dirimu dari [adzab yang terjadi pada] hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah)*"

---

[72] *Shahih*: Abu Daud, no. 3334, Ibnu Majah, no. 3055, At-Tirmidzi, no. 3087, dan di-*shahih*-kan oleh Al Albani.

[73] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Muslim, no. 2301, dari hadits Abu Yusr.

Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkan seperti itu dari As-Suddi dan 'Athiyyah Al 'Ufi. Ibnu Al Anbari juga meriwayatkan seperti itu dari Abu Shalih dan Sa'id bin Jubair. Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Al Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas: Bahwa ayat ini adalah ayat terakhir yang diturunkan. Dan jarak waktu antara turunnya ayat ini dengan wafatnya Nabi SAW adalah delapan puluh satu (81) hari." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, bahwa Nabi SAW masih hidup selama sembilan malam setelah turunnya ayat ini, kemudian beliau meninggal.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى
فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن
يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ
وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ
سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ
بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا
رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ
إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا
دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ
أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا

تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ
وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ ۞ وَإِن كُنتُمْ
عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا تَكْتُمُواْ
ٱلشَّهَٰدَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada

tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(Qs. Al Baqarah [2]: 282-283)**

Ini memasuki penjelasan tentang utang piutang yang terjadi di antara manusia setelah sebelumnya menjelaskan tentang perkara riba. Yakni: Bila sebagian kalian berutang kepada sebagian lainnya dan bertransaksi demikian. Disebutkannya utang setelah menyebutkan hal yang mencukupi tentang utang piutang, adalah sebagai penegasan, seperti juga firman-Nya: وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ *(Dan tidak pula burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 38) (karena terbangnya burung tentu dengan kedua sayapnya, namun disebutkannya kata 'kedua sayap' adalah sebagai penegasan). Ada yang berpendapat: Ini disebutkan agar *dhamir*-nya kembali kepadanya, yaitu *dhamir* pada kalimat: فَٱكْتُبُوهُ *(hendaklah kamu menuliskannya)*. Bila diungkapkan dengan kata '*Faktubuu ad-dain*' (hendaklah kamu menulis utang), tentu tidak akan seirama dengan redaksi kalimat: إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ *(apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai)*. *Ad-dain* adalah sebutan untuk setiap transaksi dimana

salah satu pihak yang bertukar menyerahkan secara tunai sementara pihak lainnya dalam tanggungan secara tempo, karena yang diistilahkan *'ain* (barang) oleh orang-orang Arab adalah yang barangnya memang ada di tempat, sedangkan *dain* (utang) adalah yang tidak ada di tempat (atau tidak ada saat transaksi). Seorang penyair mengatakan,

وَعَدْتَنَا بِدِرْهَمَيْنَا طِلاَءً وَشِوَاءً مُعَجَّلاً غَيْرَ دَيْنٍ

Engkau janjikan kepada kami dirham kami untuk pembayaran cat dan daging bakar secara tunai dan tidak diutang.

Penyair lainnya mengatakan:

إِذَا مَا أَوْقَدُوا نَارًا وَحَطَبًا فَذَاكَ الْمَوْتُ نَقْدًا غَيْرَ دَيْنٍ

Bila mereka menyalakan api dan kayu bakar maka itulah kematian tunai yang tidak terutang.

Allah menjelaskan makna ini dengan firman-Nya: إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى *(untuk waktu yang ditentukan)*, ini sebagai dalil bahwa waktu yang tidak diketahui (tidak ditentukan) adalah tidak boleh, lebih-lebih lagi waktu pemesanan. Telah disebutkan secara pasti dalam *Ash-Shahih* dari Nabi SAW: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. *(Barangsiapa bertransaksi salaf pada kurma, maka hendaklah mensalaf dalam takaran yang ditentukan hingga waktu yang ditentukan).*[74] Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Jumhur, dan mereka mensyaratkan penentuan waktu berdasarkan hari, bulan atau tahun. Lebih jauh mereka mengatakan, "Dan tidak boleh penentuan hingga masa panen, masa penggilingan, masa kembalinya kafilah atau yang lainnya." Namun penentuan batasan waktu seperti ini dibolehkan oleh Malik.

---

[74] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 2239 dan Muslim 3/1226, dari hadits Ibnu Abbas.

فَٱكْتُبُوهُ (*hendaklah kamu menuliskannya)*, yakni: Menuliskan utang beserta waktunya, karena hal ini lebih bisa mencegah perselisihan dan percekcokan.

وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ (*Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya)*, ini penjelasan tentang cara penulisan yang diperintahkan tersebut. Konteks perintah menunjukkan wajib. Demikian yang dikatakan oleh Atha`, Asy-Sya'bi dan yang lainnya. Karena itu, mereka mewajibkan juru tulis untuk menuliskannya bila ia diminta untuk itu dan tidak ada lagi yang dapat menuliskannya selain dia. Pendapat lain menyatakan, bahwa perintah ini bersifat anjuran (bukan wajib).

بِٱلْعَدْلِ (*dengan benar*) berkaitan dengan kalimat yang *mahdzuf* (tidak ditampakkan) mengenai sifat penulis (juru tulis), yakni (bila ditampakkan menjadi): Penulis yang berkarakter adil, dalam arti menuliskan apa adanya, tidak menambahkan dan tidak mengurangi serta tidak condong kepada salah satu pihak. Ini adalah perintah bagi yang berutang piutang, yaitu memilih penulis (juru tulis) yang memiliki sifat ini, yaitu yang tidak ada kecondongan di dalam hatinya atau penanya kepada salah satu pihak yang bertransaksi, tapi yang benar-benar menjaga kebenaran dan keadilan di antara mereka.

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ (*Dan janganlah penulis enggan*), bentuk kata *nakirah* (undefinitif) pada ungkapan penafian mengindikasikan keumuman, artinya: Janganlah seorang juru tulis mana pun menolak untuk menuliskan transaksi utang piutang sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepadanya, yakni dengan cara penulisan yang telah diajarkan Allah kepadanya, yaitu sebagaimana yang telah diajarkan dengan firman-Nya: بِٱلْعَدْلِ(*dengan benar*). Firman-Nya: وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ (*hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan [apa yang akan ditulis itu])*, ada dua dialek untuk kata *al imlaa`*, pertama

dialek penduduk Hijaz dan Bani Asad, kedua dialek Bani Tamim. Ayat ini berdasarkan dialek yang pertama, adapun yang berdasarkan dialek yang kedua adalah firman Allah Ta'ala: فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (*Maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang*). (Qs. Al Furqaan [25]: 5). Kemudian, firman-Nya: ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ (*orang yang berutang*) adalah orang yang mempunyai utang, Allah memerintahkannya untuk mengimlakkan (mendiktekan), karena kesaksian hanya berlaku terhadap pengakuannya mengenai kebenaran adanya utang dalam tanggungannya. Dan, Allah pun memerintahkannya untuk bertakwa mengenai apa yang didiktekannya kepada juru tulis, dan ini sangat ditegaskan karena tersirat dari ungkapan yang memadukan antara nama dan sifat (Allah dan Tuhan), yaitu: وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ (*dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya*). Allah juga melarangnya mengurangi.

Pendapat lain menyatakan, bahwa itu adalah larangan bagi juru tulis. Pendapat pertama lebih tepat, karena orang yang menanggung hak (mempunyai utang) adalah yang memungkinkan untuk melakukan pengurangan. Seandainya ini larangan bagi juru tulis, maka larangannya tidak hanya larangan mengurangi, karena ada kemungkinan juga untuk menambahkan sebagaimana ada peluang untuk mengurangi. *As-Safiih* (orang bodoh) adalah yang tidak mempunyai pandai dalam pengelolaan harta, sehingga tidak bagus dalam mengambil atau memberi. Kadang orang bodoh diserupakan dengan pakaian, yaitu tenunannya jarang-jarang. Kadang orang-orang Arab mengistilahkan *as-safah* sebagai sebutan untuk orang yang kurang akal (idiot), dan kadang juga sebagai sebutan untuk orang yang fisiknya lemah. Contoh yang pertama adalah ucapan seorang penyair:

نَخَافُ أَنْ تَسْفَهَ أَحْلَامُنَا وَنَجْهَلُ الدَّهْرَ مَعَ الْجَاهِلِ

Kami khawatir angan-angan kami melemah
dan kami tidak lagi mengenal masa karena bersama yang bodoh.

Contoh dari penggunaan makna kedua adalah ucapan Dzu Ar-Rumah:

مَشَيْنَ كَمَا اهْتَزَّتْ رِمَاحٌ تَسَفَّهَتْ   أَعَالِيَهَا مَرُّ الرِّيَاحِ النَّوَاسِمِ

Mereka berjalan laksana melenggoknya anak panah yang lentur pucuknya mengikuti gelombang angin yang berhembus pelan.

Secara umum, ***as-safiih*** adalah yang mubadzir (bersikap tabdzir), baik karena ketidak tahunnya tentang penggunaan harta ataupun karena menghambur-hamburkan harta walaupun ia mengetahui yang benar. ***Adh-dha'if*** adalah orang yang sudah lanjut usia atau anak kecil. Ahli bahasa mengatakan, "*Adh-dhu'f*, dengan harakat *dhammah*, adalah kelemahan pada fisik, sedangkan dengan *fathah* (yakni: *adh-dha'f*) adalah kelemahan pada pandangan (akal)." Yang tidak mampu mengimlakkan adalah orang gagu, yaitu orang yang tidak dapat mengungkapkan sebagaimana mestinya. Pendapat lain menyatakan: *Adh-dha'iif* adalah orang yang kurang akal, kurang pandai dan kurang mampu mengimlakkan. Sedangkan orang yang tidak mampu mengimlakkan adalah anak kecil.

فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ (*maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur*), ***dhamir*** (kata ganti pada kalimat: وَلِيُّهُ [walinya]) kembali kepada orang yang menanggung hak (orang yang berutang), maka hendaklah wali orang yang berutang itu mewakilinya setelah terlebih dahulu mencekal penggunaan hartanya. Demikian juga anak kecil hendaknya diwakilkan oleh penerima wasiat atau walinya. Demikian juga hendaknya ada yang mewakili orang lemah yang tidak mampu mengimlakkan karena kelemahan walinya, karena ia pun termasuk dalam kategori hukum anak kecil, atau diwakili oleh imam ataupun hakim. Orang yang wakilnya juga tidak dapat mengimlakkan, bila akalnya sehat namun lidahnya sedang sakit sehingga tidak dapat mengungkapkan, maka hendaknya diwakili juga sebagaimana mestinya. Ath-Thabari mengatakan, bahwa dhamir pada kalimat: وَلِيُّهُ, kembali kepada hak (utang), namun pendapat ini sangat lemah.

Al Qurthubi mengatakan dalam *Tafsir*-nya: Transaksi orang bodoh yang dicekal (dicekal bertransaksi atau menggunakan hartanya) tanpa sepengetahuan walinya adalah transaksi yang rusak, dan ini telah disepakati oleh para ulama, sehingga transaksi itu digugurkan, tidak sah dan tidak berdampak apa-apa. Adapun transaksi orang bodoh yang tidak dicekal, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini.[75]

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ (*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu*), ***al istisyhaad*** adalah meminta kesaksian. Allah menyebutnya dua orang saksi untuk kesaksian ini berdasarkan kiasan yang pertama, yaitu berdasarkan apa yang bisa mencukupi untuk urusan mereka berdua (pengutang dan pemberi utang) dalam hal kesaksian. Kalimat: مِن رِّجَالِكُمْ (*dari orang-orang lelaki di antaramu*) terkait dengan kalimat: وَاسْتَشْهِدُوا (*Dan persaksikanlah*), atau terkait dengan kalimat yang *mahdzuf* (kalimat yang tidak ditampakkan) yang menyebutkan tentang sifat kedua saksi, yakni kedua saksi itu berasal dari orang-orang lelaki di antaramu, yakni kaum muslimin, bukan dari kalangan orang-orang kafir. Dalam hal ini tidak ada indikasi yang mengecualikan hamba sahaya, karena para hamba sahaya pun bila muslim maka termasuk kategori 'orang-orang lelaki muslim'. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Syuraih, Utsman Al Batti, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih dan Abu Tsaur.

Sementara Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan jumhur ulama berkata, "Kesaksian hamba sahaya tidak berlaku karena dipengaruhi oleh kekurangan yang disebabkan oleh statusnya sebagai hamba sahaya." Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i berkata, "Kesaksiannya berlaku untuk nilai yang sedikit, tapi tidak untuk yang bernilai banyak." Mengenai tidak berlakunya kesaksian hamba sahaya ini, Jumhur berdalih, bahwa khithab dalam ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang bertransaksi secara tidak tunai (bertransaksi dengan utang

---

[75] Al Qurthubi 3/389.

piutang), sedangkan hamba sahaya tidak memiliki apa-apa yang bisa digunakan dalam mu'amalah ini.

Pendapat tersebut disanggah, bahwa penetapannya berdasarkan keumuman lafazh, bukan berdasarkan kekhususan sebab. Lagi pula, hamba sahaya pun sah melakukan transaksi utang piutang dan *mu'alamah* lainnya bila majikannya mengizinkan. Kemudian para ulama berbeda pendapat: apakah mempersaksikan ini wajib atau sunnah? Abu Musa Al Asy'ari, Ibnu Umar, Adh-Dhahhak, Atha`, Sa'id bin Al Musayyab, Jabir bin Zaid, Mujahid, Daud bin Ali Azh-Zhahiri dan anaknya berpendapat bahwa mempersaksikan ini hukumnya wajib, dan pendapat ini diunggulkan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari. Sementara Asy-Sya'bi, Al Hasan, Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah beserta para sahabatnya berpendapat sunnah.

Perbedaan pendapat mereka adalah mengenai wajibnya mempersaksikan jual beli. Kalangan yang menganggap wajib berdalih dengan firman Allah *Ta'ala*: وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ *(Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*), dan ini tidak berbeda dengan: وَاسْتَشْهِدُوا *(Dan persaksikanlah)*, maka kalangan yang menyatakan wajibnya mempersaksikan dalam jual beli semestinya juga menyatakan wajibnya mempersaksikan dalam utang piutang.

فَإِن لَّمْ يَكُونَا *(Jika tak ada*), yakni jika tidak ada dua saksi yang berupa رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ *(dua orang lelaki, maka [boleh] seorang lelaki dan dua orang perempuan*), yakni: Maka persaksikanlah dengan seorang lelaki dan dua orang perempuan. Atau: Maka seorang lelaki dan dua orang perempuan pun sudah mencukupi.

مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ *(dari saksi-saksi yang kamu ridhai*) terkait dengan kalimat yang *mahdzuf* (yang tidak ditampakkan) mengenai sifat seorang lelaki dan dua orang perempuan tersebut, yakni (bila ditampakkan) mereka adalah orang-orang yang kalian ridhai untuk menjadi saksi. Yang dimaksud dengan 'kamu ridhai'

adalah tentang agama dan keadilan mereka. Demikian ini, karena dua orang perempuan dalam masalah kesaksian setera dengan seorang laki-laki, dan tidak dibolehkan kesaksian para wanita saja tanpa disertai kesaksian laki-laki, melainkan dalam hal yang tidak dapat diketahui kecuali oleh para wanita.

Para ulama berbeda pendapat: Apa boleh menetapkan keputusan berdasarkan kesaksian dua orang wanita yang disertai sumpah pendakwa sebagaimana dibolehkannya penetapan keputusan berdasarkan kesaksian seorang laki-laki yang disertai sumpah pendakwa? Malik dan Asy-Syafi'i membolehkannya, karena Allah SWT telah menetapkan (kesaksian) dua orang wanita setara dengan (kesaksian) seorang laki-laki di dalam ayat ini. Sementara Abu Hanifah dan para sahabatnya tidak membolehkannya. Perbedaan pendapat ini kembali kepada perbedaan pendapat mengenai penetapan keputusan berdasarkan kesaksian satu orang saksi yang disertai sumpah pendakwa. Yang benar adalah boleh berdasarkan dalil yang menunjukkannya. Jadi ini adalah tambahan yang tidak menyelisihi apa yang ada di dalam Kitabullah yang mulia sehingga bisa diterima.

Kami telah menjelaskannya di dalam kitab syarah kami pada kitab *Al Muntaqa* (yakni: Dalam *Nail Al Authar*) dan buku-buku kami lainnya. Bagi yang telah mengerti tentu sudah memahami bahwa di dalam ayat ini tidak ada hal yang bertolak belakang dengan penetapan Rasulullah SAW mengenai satu orang saksi yang disertai sumpah. Mereka yang menolak ini tidak menyangkalnya kecuali dengan kaidah yang berada di tepi jurang, yaitu kaidah mereka: Bahwa tambahan terhadap nash adalah penghapusan, ini klaim yang batil, bahwa tambahan terhadap nash adalah syari'at yang tetap yang telah dilakukan oleh orang yang lebih dulu membawakannya kepada kita. Dan juga, mereka menetapkan untuk tidak memutuskan berdasarkan keengganan terdakwa (untuk bersumpah) dan tidak pula berdasarkan sumpah yang dikembalikan kepada pendakwa, namun mereka telah memutuskan dengan keduanya. Jawabannya adalah sama.

أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰۚ (*supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya*). Abu Ubaid mengatakan, "Makna *tadhill* adalah *tansaa* (lupa). *Adh-dhalaa 'an asy-syahaadah*

adalah lupa akan sebagian kesaksian dan ingat akan sebagian lainnya." Hamzah membacanya: *'In tadhilla'* dengan harakat *kasrah* pada huruf *hamzah*.

فَتُذَكِّرَ (*mengingatkan*) sebagai *jawab*-nya (penimpalnya [yakni: Dalam kaidah ungkapan jika-maka]) berdasarkan qira`ah ini (qira`ah Hamzah). Adapun mengacu pada qira`ah Jumhur, maka kalimat ini menjadi *manshub* kareka di-*'athaf*-kan kepada kata *'Tadhill'* (sama-sama *manshub* tapi berbeda sebabnya). Adapun yang membacanya *rafa'* (yakni: *Fatudzakkiru*) maka dianggap sebagai permulaan kalimat. Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya dengan meringankan huruf *dal* dan *kaf* yang artinya menambahnya lebih ingat.

Sementara itu jama'ah membacanya dengan harakat *tasydid* yang artinya mengingatkannya ketika lengah dan lupa. Ayat ini sebagai alasan diperhitungkannya jumlah pada kalangan wanita, yakni artinya: Hendaklah seorang laki-laki bersaksi dan hendaklah dua orang perempuan bersaksi sebagai ganti seorang laki-laki lainnya, hal ini agar wanita yang seorang mengingatkan yang seorang lagi bila ia lupa. Berdasarkan ini, maka pada redaksi tersebut ada kalimat yang *mahdzuf* (dibuang/tidak ditampakkan), yaitu: Pertanyaan penanya tentang alasan diterimanya (kesaksian) dua orang wanita sebagai ganti (kesaksian) satu orang laki-laki, lalu dikatakan: Alasannya adalah apabila salah satunya lupa maka yang satunya mengingatkannya. Alasan yang sebenarnya adalah untuk mengingatkan, namun karena faktor lupa itu yang menjadi sebab utamanya, maka dikemukakan kata 'lupa' yang menempati posisi 'untuk mengingatkan'. Tidak dipastikannya *fa'il* (pelaku) dari kata kerja *tadhill* dan *tudzakkir* (dalam redaksi kalimat ini), yang demikian itu karena masing-masing dari keduanya bisa berlaku hal ini. Jadi maknanya: Bila yang ini lupa maka yang itu mengingatkan, dan bila yang itu lupa maka yang ini mengingatkan, tanpa memastikan, yakni: Bila salah seorang dari kedua wanita itu lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Berlakunya 'mengingatkan' pada masing-masing dari keduanya adalah karena unsur kelemahan pada wanita yang memang berbeda dengan laki-laki. Bisa jadi juga alasan tidak dipastikannya *fa'il* dalam redaksi

ini adalah karena yang dimaksud itu adalah 'lupa' dan 'mengingatkan' yang bisa terjadi pada keduanya secara timbal balik, sehingga boleh jadi yang ini lupa tentang suatu hal, sementara yang itu juga lupa tentang suatu hal lainnya, maka masing-masing mereka saling mengingatkan (sehingga saling melengkapi).

Sufyan bin Uyainah berkata, "Makna firman-Nya: فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ (*maka seorang lagi mengingatkannya*) adalah menjadikannya laki-laki, yakni bahwa gabungan kesaksian dua orang wanita seperti kesaksian satu orang laki-laki." Diriwayatkan juga menyerupai pendapat ini dari Abu Amr bin Al Ala`. Namun ini jelas batil karena tidak ditunjukkan oleh syari'at dan tidak pula diisyaratkan oleh bahasa maupun logika.

وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ (*Janganlah saksi-saksi itu enggan [memberi keterangan] apabila mereka dipanggil*), yakni: Dipanggil untuk memberikan kesaksian yang memang ada pada mereka. Pendapat lain menyatakan: Yaitu apabila mereka dipanggil untuk mengemukakan kesaksian. Mereka disebut para saksi adalah ungkapan kiasan sebagaimana yang telah dikemukakan, sementara Al Hasan mengartikannya dengan dua makna (kiasan dan hakiki). Konteks larangan ini, bahwa keengganan memberikan kesaksian adalah haram.

وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ (*dan janganlah kamu jemu menulis utang itu*), makna *tas`amuu* adalah jemu/bosan. Al Akhfasy mengatakan, "Dikatakan *sa`imtu-as`amu-sa`aamah* dan *sa`aaman.* Contohnya ucapan seorang penyair:

سَئِمْتُ تَكَالِيفَ الْحَيَاةِ وَمَنْ يَعِشْ ثَمَانِيْنَ حَوْلاً لاَ أَبَا لَكَ يَسْأَمِ

Aku bosan dengan beban-beban kehidupan, siapa yang telah hidup selama delapan puluh tahun, pastilah ia merasa jemu.

Yakni: Janganlah kalian jemu untuk menuliskannya, yaitu

menuliskan utang apabila kalian berutang piutang. Pendapat lain mengatakan: Hak. Pendapat lain menyatakan: Saksi. Pendapat lain menyatakan: juru tulis. Allah SWT melarang itu (melarang jemu menuliskannya), karena mungkin saja mereka bosan untuk mencatatkan, karena banyaknya utang piutang. Kemudian Allah lebih menegaskannya lagi dengan mengatakan: صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا *(baik kecil maupun besar)*, ini sebagai kalimat yang menerangkan kondisi apa yang dituliskan (dicatatkan), baik kecil maupun besar. Artinya: Janganlah kalian bosan dalam kondisi apa pun, baik utang itu kecil maupun besar.

Pendapat lain menyatakan: Sebenarnya ini adalah ungkapan kiasan tentang kemalasan yang diungkapkan dengan kata 'jemu'. Pendapat pertama lebih tepat. Didahulukannya penyebutan 'yang kecil' daripada 'yang besar' di sini adalah untuk lebih diperhatikan, hal ini untuk mencegah kemungkinan dikatakan, "Ini kan cuma uang kecil", yakni: Ini kan cuma sedikit, jadi tidak perlu ditulis.

ذَٰلِكُمْ *(Yang demikian itu)* mengisyaratkan kepada 'yang ditulis' yang disebutkan di dalam dhamir kalimat أَن تَكْتُبُوهُ *(menulis utang itu)*.

أَقْسَطُ *(lebih adil)* maknanya adalah *a'dal* (lebih adil), yakni lebih benar dan lebih terjaga.

وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ *(dan lebih dapat menguatkan persaksian)*, yakni: Lebih dapat membantu untuk melangsungkan kesaksian dan lebih meneguhkannya. Kata *aqwam* adalah *mabni* dari kata *aqaama*, demikian juga kata *aqsath mabni* dari kata kerjanya, yaitu dari *aqsatha*. Sibawaih menyatakan bahwa ini adalah qiyasi, yakni format dari *af'al tafdhil* (bentuk superlatif).

وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا *(dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu)*, maknanya adalah lebih dekat kepada menafikan

keraguan di dalam *mu'amalah* kalian. Demikian ini karena juru tulis yang menuliskannya bisa menghalaukan keraguan dari mereka, apa pun kondisinya.

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ *([Tulislah mu'amalahmu itu], kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu).* Kata أَن pada posisi *nashab* sebagai *istitsnaa'* (pengecualian). Demikian yang dikatakan oleh Al Akhfasy, sedangkan *'kaana'* (yakni: تَكُونَ) berfungsi sempurna. Artinya: kecuali bila terjadi perdagangan, atau kecuali bila ada perdagangan. Pengecualian ini terputus, artinya: Akan tetapi waktu transaksi atau perdagangan kalian itu dihadiri oleh kedua belah pihak.

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ *(yang kamu jalankan di antara kamu)* secara tunai. *Al Idaarah* adalah serah terima, yang maksudnya, bahwa jual beli yang dilakukan secara tunai, maka tidak mengapa kalian tidak mencatatnya. Kalimat ini juga dibaca dengan me-*nashab*-kan kata تِجَٰرَةً yang disebabkan oleh kata أَن yang dianggap kurang (tidak sempurna), yakni: kecuali bila perdagangan itu adalah perdagangan yang dihadiri (oleh kedua belah pihak).

وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ *(Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli)*, ada yang berpendapat, bahwa maknanya: Dan persaksikanlah apabila kalian melakukan jual beli dengan cara jual beli yang disebutkan di sini, yaitu jual beli yang dihadiri (oleh kedua belah pihak), karena dengan mempersaksikannya, maka itu sudah cukup. Pendapat lain menyatakan, bahwa maknanya: Yakni apabila kalian melakuan jual beli, baik jual beli yang dihadiri (oleh kedua belah pihak) ataupun tidak, karena hal ini lebih dapat menghindarkan dari unsur perselisihan dan lebih dapat memutuskan unsur percekcokan. Perbedaan pendapat tentang wajib atau dianjurkannya "mempersaksikan" ini baru dikemukakan di atas tadi.

وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ (*dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan*), kemungkinan *mabni lil faa'il* (dianggap sebagai kata kerja transitif) atau *mabni lil maf'ul* (dianggap sebagai kata kerja intransitif). Berdasarkan anggapan pertama, maka maknanya: Juru tulis dan saksi hendaknya tidak menyulitkan orang yang meminta itu dari keduanya (yakni meminta dicatatkan dan meminta dipersaksikan), baik dengan tidak dipenuhinya panggilan atau dengan mengubah, mengganti, menambahkan atau mengurangi dalam pencatatannya. Ini ditunjukkan oleh qira`ah Umar bin Al Khaththab, Ibnu Abbas dan Ibnu Ishaq: "*Walaa yudhaariru*" dengan harakat *kasrah* pada huruf *raa`* pertama. Sedangkan berdasarkan anggapan kedua, maknanya adalah: Hendaknya juru tulis dan saksi tidak saling menyulitkan, yaitu ketika keduanya dipanggil, sementara keduanya sedang sibuk dengan urusan masing-masing sehingga kesulitan untuk memenuhi panggilan, sehingga hal itu menyebabkan ketertundaan jika terjadi demikian dari keduanya. Atau keduanya diminta datang dari tempat yang jauh. Pengertian ini ditunjukkan oleh qira`ah Ibnu Mas'ud, "*Wala yudhaararu*" dengan harakat *fathah* pada huruf *ra`* pertama. Bentuk redaksi mencakup kedua pemaknaan ini, dan penafsirannya telah dikemukakan ketika membahas ayat: لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا (*Dan janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya)* (Qs. Al Baqarah [2]: 233), jika anda merujuknya kembali, maka insya Allah akan lebih menambahkan pengetahuan.

وَإِن تَفْعَلُوا۟ (*Jika kamu lakukan (yang demikian)*), yakni: Melakukan larangan tersebut, yaitu saling sulit menyulitkan.

فَإِنَّهُۥ (*maka sesungguhnya hal itu*), yakni: Perbuatan kalian itu: فُسُوقُۢ بِكُمْ (*adalah suatu kefasikan pada dirimu*), yaitu: Keluar dari ketaatan menuju kepada kemaksiatan.

وَاتَّقُوا۟ ٱللَّهَ (*Dan bertakwalah kepada Allah*) dalam

melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa-apa yang dilarangkan kepada kalian.

وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ (*Allah mengajarmu*) ilmu yang kalian butuhkan. Disini terkandung janji bagi yang bertakwa kepadanya, yaitu Allah mengajarinya ilmu, di antaranya adalah firman-Nya: إِن تَتَّقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا (*Jika kamu bertakwa kepada Allah, Kami akan memberikan kepadamu Furqaan*) (Qs. Al Anfaal [8]: 29).

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ (*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)* setelah Allah SWT menyebutkan pensyari'atan pencatatan (utang piutang) dan mempersaksikan transaksinya untuk memelihara harta dan menghalau keraguan, Allah menyusulnya dengan menyebutkan udzur tidak adanya juru tulis, dalam hal ini disebutkan kondisi dalam perjalanan, karena kondisi ini termasuk udzur yang syar'i, dalam hal ini tercakup juga udzur-udzur lainnya yang serupa itu. Allah menjadikan gadaian yang diserahkan (oleh pemberi utang) sebagai ganti pencatatan. Artinya: Apabila kamu sedang dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)

وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا (*sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis*) dalam perjalananmu, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Para ulama mengatakan: Gadaian dalam perjalanan ditetapkan oleh nash wahyu, sedangkan dalam kondisi hadir (tidak dalam perjalanan) ditetapkan oleh perbuatan Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi.[76]

Jumhur ulama membacanya: كَاتِبًا (*seorang penulis*). Ibnu Al

---

[76] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 2389 dan Muslim 3/12226, dari hadits Aisyah.

Anbari berkata, "Mujahid menafsirkannya, ia mengatakan: Maknanya; Sedangkan kamu tidak menemukan juru tulis, yakni: di dalam perjalanan." Abu Amr dan Ibnu Katsir membacanya; '*Faruhunun*' dengan harakat *dhammah* pada huruf *ra`* dan *ha`*. Diriwayatkan juga qira`ah dari keduanya dengan meringankan huruf *ha`* yang berarti *jamak* dari *rihaan*. Demikian yang dikatakan oleh Al Farra`, Az-Zajaj dan Ibnu Jarir Ath-Thabari. Ashim bin Abu An-Najud membacanya, '*Farahnun*' dengan harakat *fathah* pada huruf *ra`* dan harakat *sukun* pada huruf *ha`*. Jumhur membacanya '*Rihaanun*'. Az-Zajaj berkata, "Dikatakan mengenai *rahn*: *Rahantu* dan *arhantu*." Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Al A'rabi dan Al Akhfasy. Abu Ali Al Farisi mengatakan, "*Arhantu* dalam hal mu'amalah, sedangkan dalam hal pinjaman dan jual beli dikatakan *marhantu*." Tsa'lab mengatakan, "Semua yang meriwayatkan sama-sama berpatokan pada ucapan seorang penyair:

فَلَمَّا خَشِيْتُ أَظَافِيْرَهُمْ   نَجَوْتُ وَأَرْهَنْتُهُمْ مَالِكًا

Kala aku mengkhawatirkan kuku-kuku mereka

aku dapat selamat dengan mempertaruhkan sang raja."

Ini menunjukkan bahwa kata '*Arhantuhum*' bisa berarti '*Rahantuhu*' dan '*Arhantuhu*', kecuali Al Asma'i, ia meriwayatkan, "*Arhanahum* sebagai *'athf* pada *fi'l mustaqbal* (kata kerja yang akan datang), bukan pada *fi'l madhi* (kata kerja yang telah lalu), ini serupa dengan ungkapan: *Qumtu wa ashukku wajhahu* (aku berdiri dan menampar wajahnya)." Ibnu As-Sakit mengatakan, "*Arhantu* pada keduanya (yakni baik yang di-*'athaf*-kan kepada *fi'l mustaqbal* maupun yang di-*'athaf*-kan kepada *fi'l madhi*) bermakna meminjamkan." *Al Murtahin* adalah orang yang mengambil gadaian, barang yang digadaikan disebut *rahiin*. *Raahantu fulaanan 'alaa kadzaa muraahanatan* (aku menggadaikan sesuatu kepada fulan sebagai gadaian [jaminan]). Jumhur berpendapat dianggapnya unsur '*qabdh*' (yakni diterimanya/dipegangnya barang gadaian oleh pemberi pinjaman) sebagaimana yang dinyatakan oleh Al Qur`an. Sementara Malik berpendapat bahwa penggadaian sah dengan ijab dan qabul tanpa harus terjadi serah terima barang yang digadaikan.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ (*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya [utangnya]*), yakni: Bila orang yang berutang itu orang yang dapat dipercaya oleh pemberi utang berdasarkan dugaannya bahwa pengutang itu baik dan terpercaya serta merasa cukup dengan amanahnya sehingga tidak perlu gadaian: فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ (*maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan*), yaitu orang yang berutang: أَمَٰنَتَهُۥ (*amanatnya*) yakni: Utangnya. *Al Amaanah* adalah *mashdar*, ini sebutan untuk sesuatu yang ada dalam tanggungan. Kata ini di-*idhafah*-kan (disandangkan) kepada orang yang berutang, karena ia terkait dengannya. Ayat ini dibaca juga *'Iitaman'* dengan mengubah huruf *hamzah* menjadi huruf *ya`*, dan dibaca juga dengan meng-*idgham*-kan (memasukkan) huruf *ya`* pada huruf *fa`*, namun qira`ah ini salah, karena perubahan dari *hamzah* tidak boleh di-*idgham*-kan, sebab masih dalam kategori hamzah.

وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ (*dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya*) untuk tidak menyembunyikan hak sedikit pun.

وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ (*dan janganlah kamu [para saksi] menyembunyikan persaksian*) ini larangan bagi para saksi, yakni: Agar mereka tidak menyembunyikan persaksian yang mereka ketahui. Ini sama dengan penafsiran firman-Nya: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ (*dan janganlah penulis [dan saksi saling sulit-] menyulitkan*), yakni dibaca *'Laa yadhaariru'* dengan harakat *kasrah* pada huruf *ra`* yang pertama menurut salah satu penafsiran yang telah dikemukakan.

وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ (*Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya*) dikhususkannya penyebutan 'hati', karena

menyembunyikan merupakan perbuatan hati, lagi pula hati merupakan komandannya anggota tubuh lainnya, yaitu segumpal daging yang apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya, dan bila ia rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya. *Rafa'*-nya kata '*qalb*' di sini karena sebagai *fa'il* (pelaku) atau *mubtada*` (subyek) dan '*aastim*' sebagai *khabar*nya sebagaimana yang dinyatakan dalam ilmu nahwu. Bisa juga kata '*qalb*' di sini sebagai *badal* (pengganti) dari '*aatsim*' yang statusnya *badlul ba'dhi minal kulli* (pengganti sebagian dari keseluruhan). Bisa juga sebagai *badal* dari *dhamir* pada *aatsim* yang kembali kepada kata '*man*'. Dibaca juga '*Qalbahu*' dengan *nashab* sebagaimana pada firman-Nya: إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ *(Melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri)* (Qs. Al Baqarah [2]: 130).

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ *(Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai)*, ia mengatakan, "—Ayat ini— diturunkan berkenaan dengan pemesanan (barang) dalam jumlah timbangan tertentu hingga waktu tertentu." Asy-Syafi'i, Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan darinya, ia berkata, "Aku bersaksi, bahwa pemesanan yang dijamin hingga waktu tertentu itu Allah-lah yang menetapkan waktunya." Lalu ia membacakan ayat ini. Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia berkata, "—Allah— memerintahkan untuk mempersaksikan ketika berpiutang agar tidak terjadi penyangkalan dan tidak lupa. Barangsiapa yang tidak mempersaksikan maka ia telah bermaksiat.

وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ *(Janganlah saksi-saksi itu enggan [memberi keterangan])*,' yakni bahwa orang yang diperlukan oleh kaum muslimin untuk menyaksikan suatu kesaksian, atau yang mempunyai kesaksian, maka tidak halal baginya untuk enggan (memberikan keterangan) apabila ia dipanggil. Kemudian setelah itu Allah

berfirman: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *(Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan)*, yang menimbulkan kesulitan adalah seseorang mengatakan kepada orang lain padahal ia tidak membutuhkannya. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan anda untuk tidak enggan (memberikan keterangan) bila anda dipanggil. Sehingga dengan begitu anda telah menyulitkannya karena ia telah dicukupi oleh yang lainnya, maka Allah melarang hal itu dan berfirman: وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ *(Jika kamu lakukan [yang demikian], maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu)*, yakni: Suatu kemaksiatan." Lebih jauh ia mengatakan, "Di antara dosa-dosa besar adalah menyembunyikan kesaksian, karena Allah *Ta'ala* telah berfirman: وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ *(Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya)*"

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan mengenai firman-Nya: وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ *(Dan janganlah penulis enggan)*, ia mengatakan: Adalah wajib bagi juru tulis untuk menuliskan. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Dulu pencatatan diwajibkan, lalu dihapus oleh ayat: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *(dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan)*"

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا *(Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya)*, ia mengatakan: Yaitu orang yang bodoh. Kemudian tentang firman-Nya: أَوْ ضَعِيفًا *(atau lemah [keadaannya])*, ia mengatakan: Yaitu orang yang dungu.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak dan As-Suddi

mengenai firman-Nya: سَفِيهًا *(orang yang lemah akalnya)*, keduanya mengatakan: Yaitu anak kecil.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Athiyyah Al Ufi dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ *(maka hendaklah walinya mengimlakkan)*, ia mengatakan: —Yakni— pemilik utang. Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, ia mengatakan: —Yaitu— wali anak yatim. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia mengatakan: —Yaitu— wali orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya.

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: مِن رِّجَالِكُمْ *(dari orang-orang lelaki di antaramu)*, ia mengatakan: Dari kaum laki-laki yang merdeka. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ar-Rabi' mengenai firman-Nya: مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ *(dari saksi-saksi yang kamu ridhai)*, ia mengatakan: —Yaitu— orang-orang yang adil. Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "—Yaitu— dua orang muslim yang merdeka."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-Nya: أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا *(supaya jika seorang lupa)*, ia mengatakan: —Yaitu— bila salah seorang dari kedua wanita itu lupa. فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ (*maka seorang lagi mengingatkannya*), yakni: Mengingatkan wanita yang lupa akan kesaksiannya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ *(Janganlah saksi-saksi itu enggan [memberi keterangan])*, ia mengatakan: —Yaitu— bila mereka memang mempunyai kesaksian. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ar-Rabi', ia mengatakan, "Ada seseorang yang berkeliling kepada orang-orang menyerukan agar mereka mau bersaksi namun tidak seorang pun dari mereka yang mengikutinya, lalu Allah menurunkan: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ *(Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan).*" Abd Ibnu Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadah.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Aisyah mengenai firman-Nya: أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ *(lebih adil di sisi Allah)*, ia mengatakan, "— Yaitu— lebih adil."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam kitab *Sunan*-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *(dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan)*, ia mengatakan: Seseorang mendatang dua orang lainnya lalu meminta keduanya agar mencatat dan bersaksi, tapi keduanya mengatakan, 'Kami sedang ada keperluan.' Lalu orang pertama berkata, 'Sesungguhnya kalian berdua telah diperintahkan untuk memenuhi.' Namun demikian orang pertama ini tidak boleh menyulitkan kedua orang tersebut." Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Thawus, ia mengatakan: وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ *(dan janganlah penulis saling sulit-menyulitkan)* sehingga menuliskan apa yang tidak diimlakkan (didiktekan) kepadanya. وَلَا شَهِيدٌ *(dan [tidak pula] saksi)* sehingga ia memberikan kesaksian tentang apa yang tidak disaksikannya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai firman-Nya: وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ *(Jika kamu dalam perjalanan [dan bermu'amalah tidak secara tunai])*" *al aayah*, ia mengatakan: Barangsiapa yang sedang dalam perjalanan lalu melakukan suatu transaksi perniagaan hingga waktu tertentu, namun saat itu ia tidak menemukan penulis (juru tulis), maka diberikan *rukhshah* baginya untuk meminta barang gadaian yang bisa diterimakan. Tapi bila ia menemukan juru tulis maka ia tidak berhak untuk meminta gadaian.

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, "Gadaian itu hanya dibolehkan untuk kondisi dalam perjalanan." Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan, "Tidak ada gadaian kecuali yang diterimakan." Diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*nya, Abu Daud, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Majah, Abu Nu'aim dan Al Baihaqi dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa ia membaca ayat ini: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ *(Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai*), hingga: فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا *(Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain)*, lalu ia berkata, "Ini telah dihapuskan oleh yang sebelumnya."

Aku (Asy-Syaukani) katakan: Semoga Allah meridhai sahabat yang mulia ini. Sebenarnya ini tidak termasuk kategori *nasakh* (penghapusan), tapi ini merupakan pembatasan rasa kepercayaan. Jadi redaksi ayat yang sebelumnya adalah tetap berlaku dan tidak dihapus, yaitu: Apabila tidak ada rasa kepercayaan. Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya: ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥ *(orang yang berdosa hatinya)*, ia mengatakan: Orang yang hatinya jahat. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab dengan *sanad shahih*, telah sampai kepadanya bahwa ayat Al Qur`an yang paling baru pada Arsy adalah ayat tentang utang piutang. Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab *Fadhail*-nya dari Ibnu Syihab, ia mengatakan, "Ayat Al Qur`an yang terakhir pada Arsy adalah ayat riba dan ayat tentang utang piutang."

لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَإِن تُبۡدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ أَوۡ
تُخۡفُوهُ يُحَاسِبۡكُم بِهِ ٱللَّهُۖ فَيَغۡفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُۗ
وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٢٨٤

"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan, jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." **(Qs. Al Baqarah [2]: 284)**

لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ *(Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi)*, penafsirannya telah dikemukakan.

وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ *(Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu)* hingga akhir ayat, konteksnya menentukan bahwa Allah membuat perhitungan terhadap para hamba mengenai apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan dalam hal-hal yang diperhitungkan, lalu Allah mengampuni bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hal-hal itu dan menyiksa siapa yang dikehendak-Nya dari apa yang mereka sembunyikan atau mereka nyatakan. Inilah makna ayat berdasarkan konotasi bahasa Arab.

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai ayat ini menjadi beberapa pendapat;

Pertama: Walaupun ayat ini bersifat umum, namun ayat ini dikhususkan oleh penyembunyian kesaksian, dan bahwa orang yang menyembunyikan kesaksian akan diperhitungkan atas penyembunyiannya, baik orang lain mengetahui bahwa ia menyembunyikan kesaksian ataupun tidak diketahui oleh orang lain. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ikrimah, Asy-Sya'bi dan Mujahid. Namun pendapat ini tertolak oleh keumuman lafazh pada ayat ini juga, karena tidak tepat mendahulukan 'larangan menyembunyikan kesaksian' pada ayat ini lalu dianggap sebagai faktor yang mengkhususkannya.

Kedua: Bahwa pada ayat ini ada hal-hal yang dikhususkan pada jiwa yang berada di antara ragu dan yakin. Demikian pendapat Mujahid. Pendapat ini juga berarti menganggap pengkhususan namun tidak ada faktor yang secara riil mengkhususkannya.

Ketiga: Bahwa ayat ini bersifat umum, namun adzab terhadap perbuatan jiwa dikhususkan bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ath-Thabari dari suatu kaum. Pendapat ini juga berarti menganggap pengkhususan namun tidak ada faktor yang secara riil mengkhususkannya, karena kalimat: فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ (*Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya*) tidak dikhususkan oleh sebagian tertentu kecuali harus berdasarkan dalil.

Keempat: Bahwa hukum ayat ini dihapus. Demikian pendapat Ibnu Mas'ud, Aisyah, Abu Hurairah, Asy-Sya'bi, 'Atha`, Muhammad bin Sirin, Muhammad bin Ka'b dan Musa bin Ubaidah. Pendapat ini diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, sejumlah sahabat lainnya dan sejumlah tabi'in. Inilah pendapat yang benar berdasarkan dalil-dalil yang menyatakan penghapusan hukumnya yang nanti akan dikemukakan, dan juga berdasarkan riwayat yang valid dari Nabi SAW: إِنَّ اللهَ غَفَرَ لِهَذِهِ الأُمَّةِ مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا (*Sesungguhnya Allah mengampuni umat ini mengenai apa yang terbesit pada jiwa* [hati/pikiran] *mereka)*.[77]

يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ (*niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu*), didahulukannya *jar* dan *majrur* (yaitu kalimat بِهِ) terhadap *fa'il* (yaitu: ٱللَّهُ) berfungsi untuk lebih menonjolkannya, dan untuk mendahulukan yang ditampakkan daripada yang disembunyikan, karena asal perkara-perkara yang diperhitungkan adalah perbuatan-perubatan yang tampak.

Adapun penyembunyian dalam firman Allah SWT: قُلْ إِن تُخْفُوا۟ مَا فِى صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ (*Katakanlah, "Jika kamu*

[77] *Shahih*: Al Bukhari, no. 6664 dan Muslim 1/116 dengan lafazh تَجَاوَزَ, dari hadits Abu Hurairah.

menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah Mengetahui") (Qs. Aali Imraan [3]: 29), karena 'mengetahui' yang terkait dengan perbuatan-perubatan yang tersembunyi dan yang nyata adalah sama saja. Kemudian didahulukannya penyebutan 'Ampunan' daripada penyebutan kalimat 'Siksaan' adalah rahmat Allah mendahului kemurkaan-Nya.

Redaksi kalimat: فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ (*Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya*) adalah redaksi kalimat permulaan, yakni: Maka Dia mengampuni. Redaksi ini mengandung perincian tentang apa yang masih global pada kalimat: يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ (*niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu*). Demikian pemaknaannya berdasarkan qira`an Ibnu Amir dan 'Ashim. Adapun berdasarkan qira`ah Ibnu Katsir, Nafi', Abu Amr, Hamzah dan Al Kisa`i yang membacanya dengan men-*jazm*-kan *ra`* dan huruf *ba`* (yakni: *Fayaghfir limay yasyaa` wa yu'addzib man yasyaa`*], maka huruf *fa`*-nya berarti *'athf* untuk kalimat setelahnya, karena kalimat yang sebelumnya *majzuum* sebagai *jawab syarth* (sebagai penimpal jika), yaitu kalimat: يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ (*niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu*). Sementara Ibnu Abbas, Al A'raj, Abu Al Aliyah dan Ashim Al Jahdari membacanya dengan me-*nashab*-kan huruf *ra`* dan huruf *ba`* pada kata: فَيَغْفِرُ (*Maka Allah mengampuni*) dan kata: وَيُعَذِّبُ (*dan menyiksa*) berdasarkan anggakan *idhmar* (tidak menampakkan) partikel أَن yang meng-*'athaf*-kan pada maknanya. Sedangkan Thalhah bin Musharrif membacanya '*Yaghfir*' tanpa huruf *fa`* sebagai *badal*. Demikian juga qira`ahnya Al Ju'fi dan Khallad.

Ahmad, Muslim, Abu Daud di dalam *Nasikh*-nya, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Ketika diturunkannya ayat: لِّلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ

وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ (*Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu*) kepada Rasulullah SAW, hal ini dirasa berat oleh para sahabat Rasulullah SAW, maka mereka pun menghadap Rasulullah SAW, lalu mereka berlutut, kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah, kami telah dibebani berbagai amal yang tidak sanggup kami pikul yang berupa shalat, puasa, jihad dan sedekah, sedangkan Allah telah menurunkan ayat ini kepadamu dan kami tidak sanggup memikulnya.' Maka Rasulullah SAW bersabda: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ (*Apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli dua kitab sebelum kalian, 'Kami mendengar dan kami bermaksiat?*) Namun mereka mengatakan: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (*Kami dengar dan Kami taat.' [mereka berdoa], 'Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat kembali)*. (Qs. Al Baqarah [2]: 285). Setelah orang-orang membacakannya dan terbiasa dengan lidah mereka, selanjutnya Allah menurunkan: ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ(*Rasul telah beriman kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya). Al aayah.* Kemudian tatkala mereka telah melakukan itu, Allah pun menurunkan: لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*) dan seterusnya hingga akhir ayat (Qs. Al Baqarah [2]: 286)"[78] Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Al Hakim dan Al Baihaqi juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Abbas secara *marfu'* dengan tambahan: "Lalu Allah menurunkan: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا (*Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286) Allah berfirman, "Aku

---

[78] *Shahih*: Muslim 1/189, dari hadits Abu Hurairah.

telah melakukannya." رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا *(Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami),* Allah berfirman, "Aku telah melakukannya." رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ *(Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya),* Allah Berfirman, "Aku telah melakukannya." وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ *(Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami).* Allah berfirman, "Aku telah melakukannya."[79] Kisah ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari berbagai jalur.

Al Bukhari dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Marwan Al Ashgar, dari seorang laki-laki sahabat Nabi SAW yang aku duga adalah Ibnu Umar, mengenai firman-Nya: وَإِن تُبْدُوا مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ *(Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya),* ia mengatakan, "Dihapus oleh ayat yang setelahnya." Abd bin Humaid dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan serupa itu dari Ali. Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir dan Ath-Thabrani juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Aisyah.

Berdasarkan semua riwayat tadi tampaklah bagi Anda kelemahannya riwayat yang dikeluarkan oleh Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim yang berasal dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, yaitu ia berkata, "—Ayat ini— diturunkan berkenaan dengan penyembunyian kesaksian." Sebab jika memang demikian, tentu hal itu tidak akan dirasa berat oleh para sahabat. Namun yang pasti, setelah dikemukakan hadits-hadits yang menyatakan dengan penghapusan, tidak ada lagi ruang untuk menyelisihinya, di antara yang menegaskan hal ini adalah riwayat

---

[79] *Shahih*: Muslim 1/116, dari hadits Ibnu Abbas.

valid yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dan *As-Sunan* yang empat dari hadits Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ. (*Sesungguhnya Allah memaafkan untukku pada umatku mengenai apa yang terdetik di dalam benak mereka selama mereka tidak mengatakannya atau melakukannya*)"[80] Ibnu Jarir meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Setiap hamba yang hendak melakukan suatu keburukan dan kemaksiatan dan telah terdetik di dalam hatinya, maka Allah menghukumnya sewaktu di dunia sehingga ia merasa takut dan sedih, dan kedukaannya itu semakin berat namun tidak menimbulkan dosa apa pun sebagaimana ia telah berkehendak untuk melakukan keburukan namun tidak melakukannya sedikit pun." Sa'id bin Manshur dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu darinya. Namun hadits-hadits yang dikemukakan sebelumnya yang menyatakan penghapusannya menyangkal ini. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah akan mengatakan, 'Sesungguhnya para juru tulis-Ku tidak mencatatkan amal perbuatan kalian kecuali yang tampak darinya, adapun yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian, maka Akulah yang akan memperhitungkannya pada hari ini, maka Aku memaafkan siapa yang Aku kehendaki dan aku menyiksa siapa yang Aku kehendaki'." Namun riwayat ini pun tertolak oleh riwayat-riwayat sebelumnya.

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ
وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ۚ
وَقَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا
يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ

[80] Takhrijnya telah dikemukakan pada lafazh hadits: إِنَّ اللهَ غَفَرَ (*Sesungguhnya Allah mengampuni untuk umat ini ..*).

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَىٰنَا
فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

"Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan), 'Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya', dan mereka mengatakan, 'Kami dengar dan Kami taat'. (mereka berdoa), 'Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat kembali'. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa), "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." **(Qs. Al Baqarah [2]: 285-286)**

بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ (*kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya*), yakni: Semua yang diturunkan Allah. Kalimat وَٱلْمُؤْمِنُونَ (*demikian pula orang-orang yang beriman*) di-*'athaf*-kan kepada kata ٱلرَّسُولُ (*Rasul*).

كُلٌّ (*Semuanya*), yakni dari Rasul dan orang-orang yang beriman ءَامَنَ بِٱللَّهِ (*beriman kepada Allah*). Bisa juga kalimat: وَٱلْمُؤْمِنُونَ (*demikian pula orang-orang yang beriman*) sebagai *mubtada`* (subyek) dan kalimat كُلٌّ (*Semuanya*) sebagai *mubtada` tsani* (subyek kedua), sedangkan kalimat ءَامَنَ بِٱللَّهِ (*beriman kepada Allah*) sebagai *khabar mubtada` tsani* (predikat untuk subyek kedua). Lalu *mubtada` tsani* dengan *khabar*-nya sebagai *khabar* untuk *mubtada`* pertama. Redaksi kata tunggal pada kalimat: ءَامَنَ بِٱللَّهِ (*beriman kepada Allah*) padahal kembalinya kepada semua orang beriman (yakni kepada jamak) adalah karena yang dimaksud adalah berimannya masing-masing pribadi mereka, tidak mendasarkan pada unsur jamaknya seperti pada firman-Nya: وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ (*Dan semua mereka datang menghadap-Nya dengan merendahkan diri*) (Qs. An-Naml [27]: 87). [Dalam redaksi ini, kata كُلٌّ dimaknai jamak yang tampak dari kata أَتَوْهُ Pada ayat yang tengah dibahas dimaknai tunggal yang tampak dari kata ءَامَنَ]. Az-Zajaj mengatakan, "Di dalam surah ini, setelah Allah SWT menyebutkan tentang kewajiban shalat, zakat, penjelasan hukum-hukum haji, hukum haid, talak, ila`, kisah-kisah para nabi dan penjelasan tentang hukum riba, Allah menyebutkan pengagungan-Nya dengan firman-Nya: لِّلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ (*Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi*). (Qs. Al Baqarah [2]: 284). Kemudian menyebutkan pembenaran Nabi-Nya SAW, lalu menyebutkan pembenaran orang-orang mukmin mengenai itu semua, yaitu Allah berfirman: ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ (*Rasul telah*

beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya), yakni: Rasul membenarkan (beriman/percaya) semua hal yang telah disebutkan itu, dan demikian juga orang-orang yang beriman semuanya membenarkan Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan para rasul-Nya." Ada yang mengatakan, bahwa sebab turunnya ayat ini adalah ayat yang sebelumnya, dan penjelasan tentang hal ini sudah dikemukakan.

وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ *(malaikat-malaikat-Nya),* yakni: Karena mereka adalah para hamba yang mulia, yang menjadi perantara antara Allah dengan para nabi-Nya dalam menurunkan kitab-kitab-Nya.

وَكُتُبِهِۦ *(kitab-kitab-Nya),* karena mencakup syari'at-syari'at yang menjadi pedoman ibadah para hamba-Nya.

وَرُسُلِهِۦ *(dan rasul-rasul-Nya),* karena mereka adalah para penyampai kepada para hamba-Nya apa yang diturunkan kepada mereka. Nafi', Ibnu Katsir, 'Ashim dalam riwayat Abu Bakar dan Ibnu Amir membacanya: وَكُتُبِهِۦ *(kitab-kitab-Nya)* dengan bentuk jamak, sementara dalam surah At-Tahriim mereka membacanya *'Wakitaabihi'* (dengan bentuk tunggal). Di sini Ibnu Abbas membacanya, "*Wakitaabihi*", demikian juga qira`ah Hamzah dan Al Kisa`i. Diriwayatkan juga darinya, bahwa ia mengatakan, "*Al Kitaab* lebih banyak daripada *al kutub.*" Penulis *Al Kasysyaf* menjelaskannya, ia pun mengatakan, "Karena bila yang dimaksud adalah satu jenis, maka jenis itu mencakup semua karakter tercakup oleh jenisnya, tidak ada yang luput darinya. Adapun bentuk jamak, maka yang tercakup olehnya hanya karakter jenis dalam bentuk jamak." Bagi yang ingin lebih memperdalaminya silakan merujuk *Syarh At-Talkhish Al Muthawwal 'inda Qaul Shahib At-Talkhish.* Pengungkapan dengan bentuk tunggal lebih luas cakupannya. Jumhur membacanya: وَرُسُلِهِۦ *(dan rasul-rasul-Nya)* dengan harakat *dhammah* pada huruf *sin.* Sementara Abu Amr membacanya dengan meringankan huruf *sin.*

Jumhur membacanya لَا نُفَرِّقُ (*Kami tidak membeda-bedakan*) dengan huruf *nun*. Maknanya: Mereka mengatakan, "kami tidak membeda-bedakan." Sementara Sa'id Ibnu Jubair, Yahya bin Ya'mur, Abu Zur'ah, Ibnu Umar, Ibnu Jarir dan Ya'qub membacanya, '*Laa yufarriqu*' dengan *yaa*` bertitik dua di bawah.

Firman-Nya: بَيْنَ أَحَدٍ *(antara seorang pun [dengan yang lain])*, di sini Allah tidak menyebutkan "*Baina aahaad*" (*aahaad* bentuk jamak dari *ahad*), karena *ahad* mencakup satu dan jamak sebagaimana dalam firman-Nya: فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ "*Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.*" (Qs. Al Haaqqah [69]: 47), Allah menyifati kata '*ahad*' dengan kalimat حَاجِزِينَ karena kata '*ahad*' mengandung makna jamak. Redaksi ini bisa pada posisi *nashab* karena sebagai *hal* [menerangkan kondisi], dan bisa juga sebagai *khabar* terakhir untuk kata كُلٌّ *(Semuanya)*.

مِّن رُّسُلِهِۦ (*dari rasul-rasul-Nya*) untuk menghindarkan dugaan tercakupnya para malaikat ke dalam kategori ini, atau memfokuskan alasan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Firman-Nya: وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (*dan mereka mengatakan, 'Kami dengar dan kami taat.'*) di-*'athaf*-kan kepada kepada kata: ءَامَنَ (*beriman*), walaupun ini kata tunggal tapi bisa untuk jamak karena dari segi makna memang dibolehkan. Artinya: Kami mengetahuinya dengan pendengaran kami, dan kami memahaminya serta menaati apa yang ada di dalamnya. Pendapat lain menyatakan: Makna '*Sami'naa*' adalah kami menyambut seruan-Mu.

غُفْرَانَكَ (*Ampunilah kami*) adalah *mashdar manshub* yang disebabkan oleh *fi'l muqaddar* (kata kerja yang diperkirakan), yakni (bila ditampakkan): *Ighfir ghufraanaka* (ampunilah dengan pengampunanmu). Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Az-Zajaj dan yang lainnya. Didahulukannya kata 'mendengar' dan 'ta'at' daripada permohonan ampunan, karena sarana semestinya didahulukan daripada sasarannya.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*), ***at-takliif*** adalah perintah yang mengandung kesulitan dan beban. ***Al Wus'u*** adalah kekuatan, *al wus'u* adalah yang mampu dikerjakan manusia dan tidak memberatinya. Ini kalimat yang berdiri sendiri setelah kalimat: وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ (*Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu).* (Qs. Al Baqarah [2]: 284) untuk mengupas kedukaan kaum muslimin dan menghalau rasa beban pada jiwa mereka karena taklif yang dibebankan kepada mereka. Ini seperti halnya ayat: اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu)* (Qs. Al Baqarah [2]: 185).

Kemudian firman-Nya: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (*Ia mendapat pahala [dari kebajikan] yang diusahakannya dan mendapat siksa [dari kejahatan] yang dikerjakannya*), mengandung anjuran dan ancaman, yakni: baginya pahala atas kebaikan yang telah dilakukannya, dan baginya dosa atas keburukan yang telah dilakukannya.

Didahulukannya kata لَهَا (ia mendapat pahala) daripada kata وَعَلَيْهَا (ia mendapat siksa) pada kedua *fi'l* (kata kerja) tadi adalah untuk menunjukkan bahwa pahala itu adalah untuknya, bukan untuk

selainnya, dan dosa itu pun menjadi tanggungannya bukan menjadi tanggungan selainnya. Ini cukup jelas, karena kata '*Kasaba*' digunakan untuk mengungkapan perbuatan baik saja, sedangkan '*Iktasaba*' untuk perbuatan buruk saja. Demikian sebagaimana yang dikemukakan oleh penulis *Al Kasysyaf* dan yang lainnya. Pendapat lainnya menyatakan: Masing-masing dari kedua *fi'l* (kata kerja) ini bisa digunakan untuk kedua maknanya, adapun pengulangan *fi'l* dengan menggunakan redaksi kata yang berbeda adalah untuk keindahan susunannya, sebagaimana pada firman-Nya: فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (*Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar).* (Qs. Ath-Thaariq [86]: 17). Kemudian firman-Nya: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا (*Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah),* yakni: Janganlah Engkau hukum kami karena dosa yang kami lakukan dari kedua perkara ini. Doa ini sempat menyulitkan segolongan mufassir dan yang lainnya, yang mana mereka mengatakan, bahwa kesalahan dan kelupaan diampuni, tidak dihukum, lalu apa arti doa ini, memohonkan sesuatu yang sudah pasti? Jawabannya: Bahwa yang dimaksud adalah memohon agar tidak dihukum atas hal-hal yang mereka lakukan sehingga menyebabkan lupa, bersalah dan tidak perduli, bukan atas lupa dan bersalahnya itu, karena memang lupa dan bersalah tidaklah dihukum. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh sabda Nabi SAW: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ (*Pena [pencatat amal] diangkat dari umatku karena tersalah dan lupa).*[81] Takhrijnya akan dikemukakan nanti. Pendapat lain menyatakan: Seseorang boleh berdoa untuk memohon sesuatu yang sudah pasti sebelum dimohonkan untuk maksud kesinambungannya.

Pendapat lainnya menyatakan: Walaupun secara syar'i telah dipastikan tidak dihukum karena keduanya (lupa dan bersalah), namun

[81] *Shahih*: Ibnu Majah, no. 2043, dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam *Al Majma'* 6/250 dengan lafazh وَضَعَ, dan dishahihkan oleh Al Albani di dalam *Shahih Al Jami'*, no. 3515.

secara logika tidak ada halangan untuk dihukum karena keduanya.

Pendapat lainnya menyatakan: Karena mereka pada segi ketakwaan yang agung, yaitu tidak terjadi dosa dari mereka yang disengaja, tapi hanya terjadi karena bersalah atau lupa. Dengan doa ini seolah-olah Allah menyifati mereka tentang kesucian mereka dari apa yang mungkin akan dihukumkan, jadi seolah-olah dikatakan: Jika faktor lupa dan bersalah menyebabkan dihukum, maka tidak ada yang menyebabkan mereka dihukum kecuali karena bersalah dan lupa.

Al Qurthubi berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa dosanya diampuni, akan tetapi yang diperdebatkan adalah hukum-hukum yang terkait dengannya, apakah dihapuskan juga dan tidak mengharuskan apa pun, ataukah mengharuskan semuanya? Ini diperdebatkan. Pendapat yang benar, bahwa hal ini tergantung kejadiannya, ada yang disepakati tidak gugur, seperti utang karena mendamaikan antar manusia, diyat dan denda-denda yang ditetapkan. Ada juga yang disepakati gugur seperti qishash dan mengucapkan kalimat kufur. Ada juga yang diperdebatkan, misalnya orang yang makan pada siang bulan Ramadhan karena lupa padahal orang yang sepertinya biasanya tidak lupa atau keliru. Semua ini dapat diketahui di dalam kitab-kitab furu'."

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَاۚ (*Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami)* Ini di-*'athaf*-kan kepada kalimat yang sebelumnya. Pengulangan kata seruan adalah untuk menambahkan ketundukan dan rasa ketergantungan kepada Allah SWT. *Al Ishr* adalah beban berat yang membebani pemikulnya, yakni membuatnya tertahan di tempat karena tidak kuat mengemban beratnya. Maksudnya di sini adalah tugas-tugas syari'at yang susah dan perintah yang sulit. Pendapat lain menyatakan: *Al Ishr* adalah beratnya amal dan ketentuan-ketentuan yang pernah ditetapkan atas Bani Israil, yaitu berupa membunuh diri sendiri dan memotong bagian tubuh yang terkena najis. Contoh kalimat dengan pemaknaan ini adalah ucapan An-Nabighah:

يَا مَانِعَ الضَّيْمِ أَنْ تَغْشَى سَرَاتَهُمْ وَالْحَامِلَ الْإِصْرِ عَنْهُمْ بَعْدَمَا غَرِقُوا

Wahai pencegah kesalahan, kau tutupi rahasia mereka
dan kau menjadi penanggung beban berat mereka setelah mereka tenggelam.

Pendapat lain menyatakan: *Al Ishr* adalah perubahan wujud menjadi kera dan babi. Pendapat lain menyatakan: yaitu perjanjian, contohnya adalah firman Allah Ta'ala: وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي *(Dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?)* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 81). Perbedaan pendapat ini kembali kepada rincian penjelasan *al ishr* yang pernah dialami oleh umat-umat sebelum kita, bukan kepada makna ***al ishr*** berdasarkan pengertian bahasanya orang-orang Arab, karena pengertiannya secara bahasa telah dikemukakan, dan itu tidak ada perselisihan pendapat. *Al Ishaar* adalah tali yang mengikat barang bawaan dan serupanya. Dikatakan, "*ashara-ya`shiru-ishran*" artinya menahan. *Al ishr* dengan harakat *kasrah* pada huruf *hamzah* berasal dari kata ini. Al Jauhari mengatakan, "Sebutan tempat *ma`shar*, bentuk jamaknya *ma`aashir*, dan umumnya orang mengatakan *ma'aashir*." Makna ayat ini: Mereka memohon kepada Allah SWT agar tidak membebankan kepada mereka beban-beban yang berat yang tidak kuat diemban oleh umat-umat sebelum mereka.

كَمَا حَمَلْتَهُ, *(sebagaimana Engkau bebankan)* adalah sifat untuk *mashdar* yang *mahdzuf*, yaitu (bila ditampakkan): sebagaimana beban yang Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Atau bisa juga sebagai sifat dari kata إِصْرًا *(beban yang berat)*, artinya: Beban berat seperti beban yang Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami.

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ *(Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya)*, kalimat ini juga di-'athaf-kan kepada yang sebelumnya. Pengulaan kalimat seruan bertujuan sama seperti yang sebelum ini.

Maknanya: Janganlah engkau pikulkan kepada kami amal-amal yang tidak sanggup kami memikulnya. Pendapat lain menyatakan: Ini ungkapan tentang penurunan hukuman, seolah-olah ia berkata, "Janganlah Engkau turunkan hukuman kepada kami karena ketidakmampuan kami dalam memelihara tugas-tugas berat yang tidak mampu kami emban." Pendapat lain menyatakan: Maksudnya adalah kesulitan tugas yang hampir tidak dapat dilaksanakan. Dikatakan di dalam *Al Kasysyaf*: Ini adalah pengakuan berdasarkan kalimat: وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا (*janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat*).

وَٱعْفُ عَنَّا ((*Beri maaflah kami*), yakni dari dosa-dosa kami. Dikatakan "*'Afauta 'an dzanbihi*" (engkau memaafkan dosanya) adalah bila engkau membiarkannya dan tidak menghukumnya karena itu.

وَٱغْفِرْ لَنَا (*ampunilah kami*), yakni: Tutupilah dosa-dosa kami. *Al Ghafr* adalah menutupi.

وَٱرْحَمْنَآ (*dan rahmatilah kami*), yakni: Curahkanlah rahmat dari-Mu kepada kami.

أَنتَ مَوْلَىٰنَا (*Engkaulah Penolong kami*), yakni: Pelindung dan penolong kami. Ini bentuk pengajaran tentang bagaimana cara berdoa. Ada yang mengatakan: Maknanya adalah Engkaulah tuan kami dan kami budak-Mu.

فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ (*maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir*), karena di antara hak *maula* adalah menolong budaknya, dan yang dimaksud di sini adalah umumnya kekufuran. Ini mengisyaratkan tentang tingginya kalimat Allah dalam jihad di jalan-Nya. Telah kami kemukakan pada penjelasan tentang ayat yang

sebelum ini, yaitu ayat: وَإِن تُبْدُوا مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ (*Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu*) dst. (Qs. Al Baqarah [2]: 284), bahwa telah diriwayatkan secara pasti di dalam *Ash-Shahih* dari Nabi SAW, bahwa setiap kali diucapkan satu doa dari doa-doa ini Allah mengatakan, "Aku telah melakukannya." Ini menunjukkan bahwa Allah SWT sama sekali tidak menghukum mereka karena tersalah atau lupa, tidak membebankan kepada mereka beban seperti yang pernah dibebankan kepada umat-umat sebelum mereka, serta tidak memikulkan kepada mereka beban yang tidak sanggup mereka memikulnya. Allah juga memaafkan mereka, mengampuni mereka, merahmati mereka serta menolong mereka terhadap kaum yang kafir. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan: لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ (*Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya*), (yakni) kami tidak mengingkari apa yang dibawakan oleh para rasul, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan tidak mendustakannya.

وَقَالُوا سَمِعْنَا (*dan mereka mengatakan, "Kami dengar*") Al Qur`an yang datang dari Allah.

وَأَطَعْنَا (*dan kami taat*), mereka menyatakan kepada Allah bahwa mereka menaati-Nya dan segala perintah dan larangan-Nya."

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: غُفْرَانَكَ رَبَّنَا (*Ampunilah kami ya Tuhan kami)*, bahwa Allah berfirman, "Aku telah mengampuni kalian."

وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (*dan kepada Engkaulah tempat kembali)*, yaitu: Kepada-Mulah tempat kembali pada saat hari penghitungan amal.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Hakim bin Jabir, ia menuturkan, "Ketika diturunkannya ayat: ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ *(Rasul telah beriman)*, *al aayah*, Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, 'Sesungguhnya Allah telah menyatakan pujian kepadamu dan umatmu, karena itu mohonlah niscaya engkau diberi.' Lalu Allah berfirman: لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا *(Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya)*, hingga akhir surah ini."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا *(Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya)*, ia mengatakan, "Mereka adalah orang-orang yang beriman, Allah melapangkan perkara agama mereka, maka Allah berfirman وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ *(Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan)*. (Qs. Al Hajj [22]: 78), juga berfirman: يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ *(Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu)*. (Qs. Al Baqarah [2]: 185) dan berfirman: فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ *(Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu)*. (Qs. At-Taghaabun [64]: 16)."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ *(Ia mendapat pahala [dari kebajikan] yang diusahakannya dan mendapat siksa [dari kejahatan] yang dikerjakannya)*, ia mengatakan, "—yaitu— berupa amal perbuatan."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai

firman-Nya: إِلَّا وُسْعَهَا (*melainkan sesuai dengan kesanggupannya*), ia mengatakan, "—Yaitu— melainkan sesuatu dengan kesanggupannya." Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari Adh-Dhahhak. Ibnu Majah, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya, Ath-Thabrani, Ad-Daraquthni, Al Hakim dan Al Baihaqi di dalam kitab *Sunan*-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (*Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku [kesalahan karena] kekeliruan, lupa dan yang dipaksakan*).[82] Hadits diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari hadits Abu Dzar secara *marfu'*, oleh Ath-Thabrani dari hadits Tsauban, hadits Ibnu Umar dan dari hadits Uqbah bin Amir. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dari haditsnya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi di dalam *Al Kamil* dan Abu Nu'aim dari hadits Abu Bakrah. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Abu Hatim dari hadits Ummu Ad-Darda`. Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur dan Abd bin Humaid dari hadits Al Hasan secara *mursal*. Diriwayatkan juga oleh Abd bin Humaid dari hadits Asy-Sya'bi secara mursal. *Sanad* hadits-hadits ini semuanya masih diperbincangkan, namun sebagiannya menguatkan sebagian lainnya sehingga derajatnya tidak kurang dari *hasan lighairihi*.

Telah dikemukakan juga hadits: إِنَّ اللهَ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. (*Sesungguhnya Allah telah mengatakan, "Aku telah melakukannya"*) Ini hadits yang terdapat dalam *Ash-Shahih* yang menjadi *syahid* untuk hadits-hadits tadi.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: إِصْرًا (*beban yang berat*), ia mengatakan, "—Yaitu— perjanjian." Abd bin Humaid juga meriwayatkan seperti itu dari Mujahid. Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Juraij. Ia juga meriwayatkan dari

---

[82] Takhrijnya telah dikemukakan, yaitu dikeluarkan oleh Al Hakim 2/198, Ibnu Hibban, no. 7175 dan Al Albani, no. 1731 di dalam *Shahih Al Jami'*.

Atha` bin Abu Rabah mengenai firman-Nya: وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا *(dan janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat)*, ia mengatakan: Janganlah Engkau ubah kami menjadi kera dan babi."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid mengenai ayat tersebut: Bahwa *al ishr* adalah dosa yang tidak ada taubatnya dan tidak ada kaffarat-nya (tebusannya). Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Fadhl mengenai ayat ini, ia berkata, "Apabila seseorang dari Bani Israil melakukan dosa, maka dikatakan kepadanya, 'Taubatmu adalah engkau membunuh dirimu sendiri.' Lalu ia pun bunuh diri, lalu beban pun dienyahkan dari umat tersebut." Abd bin Humaid meriwayatkan dari Atha`, ia berkata, "Ketika diturunkannya ayat-ayat ini: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ *(Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami)* dst, setiap kali Jibril mengucapkannya kepada beliau, Nabi SAW menyahut; *Aamin ya rabbal 'aalamiin*." Abu Ubaid meriwayatkan dari Maisarah: Bahwa Jibril pernah menuntunkan bacaan *aamiin* pada penutup surah Al Baqarah kepada Nabi SAW. Abu Ubaid, Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal: Apabila ia selesai membaca surah ini, ia mengucapkan *aamiin*." Abu Ubaid meriwayatkan dari Jubair bin Nufair, bahwa ia mengucapkan, *"Aamiin, aamiin."* Abd bin Humaid meriwayatkan dari Abu Dzar, ia mengatakan: Itu adalah khusus untuk Nabi SAW. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai ayat ini, ia mengatakan: Itu dimohonkan oleh Nabiyullah kepada Tuhannya, lalu diberikan-Nya kepada beliau, sehingga itu adalah khusus untuk Nabi SAW.

Telah diriwayatkan secara pasti oleh Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim), para penyusun kitab-kitab *Sunan* dan yang lainnya dari Abu Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda, مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ *(Barangsiapa membaca dua ayat terakhir dari surah Al Baqarah pada suatu malam, maka keduanya mencukupinya)*[83] Diriwayatkan oleh Abu Ubaid, Ad-Darimi, At-

[83] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 4008 dan Muslim 1/555, dari hadits Abu Mas'ud Al Badri.

Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, serta Al Baihaqi, dari An-Nu'man bin Basyir, bahwa Rasulullah SAW bersabda, إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، فَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلاَ يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ. (*Sesungguhnya Allah menuliskan sebuah kitab dua ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Lalu dari itu Allah menurunkan dua ayat yang menutup surah Al Baqarah. Tidaklah keduanya dibaca di dalam suatu rumah selama tiga malam [keculi tidak akan] didekati oleh syetan*).[84]

Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Ath-Thabrani, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* dengan *sanad shahih*, dari Hudzaifah, bahwa Nabi SAW bersabda: أُعْطِيتُ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، لَمْ يُعْطَهَا نَبِيٌّ قَبْلِي (*Aku dianugerahi ayat-ayat dari akhir surah Al Baqarah ini dari perbedaharaan di bawah 'Arasy. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku yang diberinya*).[85] Ahmad dan Al Baaihaqi juga meriwayatkan serupa itu dari Abu Dzar secara *marfu'*. Abu Ubaid, Ahmad dan Muhammad bin Nashr meriwayatkan dari Uqbah bin Amir, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: اقْرَءُوا هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ﴾ إِلَى خَاتِمَتِهَا، فَإِنَّ اللهَ اصْطَفَى بِهَا مُحَمَّدًا. (*Bacalah kedua ayat ini dari akhir surah Al Baqarah: 'Rasul telah beriman' hingga akhir. Karena sesungguhnya Allah telah memilihkannya untuk Muhammad*) *Sanad*-nya *hasan*.[86] Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW diperjalankan pada malam hari, beliau mencapai sidratul muntaha dan diberi tiga hal: Beliau diberi shalat

---

[84] *Shahih*: Ad-Darimi, no. 3387, At-Tirmidzi, no. 2882, An-Nasa'i di dalam *'Amal Al Yaum wa Al-Lailah*, no. 536, Al Hakim 2/260, Al Baihaqi, no. 2401 dan Al Albani di dalam *Shahih At-Tirmidzi* 3/4.

[85] *Shahih*: Ahmad 5/151, 181, dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam *Al Majma'* 6/324, Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* 2/461 dan di-*shahih*-kan oleh Al Albani di dalam *Ash-Shahihah*, no. 1482.

[86] Sanadnya *jayyid*: Ahmad 4/158, dicantumkan oleh Al Haitsami 6/312, dan Adz-Dzahabi mengatakan di dalam *Mukhtashar Al 'Uluw*, no. 89, "*Sanad*-nya *hasan*." Dan juga dinilai *jayyid* oleh Al Albani.

yang lima waktu, ayat-ayat penutup surah Al Baqarah, dan ampunan bagi yang tidak mempersekutukan Allah dari umatnya yang tidak melakukan dosa-dosa besar."[87]

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya serta Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab*, dari Abu Dzar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: إِنَّ اللهَ خَتَمَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ بِآيَتَيْنِ أَعْطَانِيهِمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَعَلَّمُوْهُمَا وَعَلِّمُوْهُمَا نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، فَإِنَّهُمَا صَلاَةٌ وَقُرْآنٌ وَدُعَاءٌ. (*Sesungguhnya Allah menutup surah Al Baqarah dengan dua ayat yang dianugerahkannya kepadaku dari perbendaharaan-Nya yang berada di bawah 'Arasy. Karean itu pelajarilah keduanya dan ajarkanlah kepada kaum wanita dan anak-anak kalian, sesungguhnya keduanya adalah shalat, Qur`an dan permohonan*).[88]

Ad-Dailami meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: اثْنَانِ هُمَا قُرْآنٌ وَهُمَا يَشْفِيَانِ، وَهُمَا مِمَّا يُحِبُّهُمَا اللهُ، الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ. (*Ada dua hal yang keduanya adalah Qur`an dan keduanya adalah penyembuh, serta keduanya itu termasuk yang dicintai Allah, yaitu dua ayat dari akhir surah Al Baqarah)*"[89]

Ath-Thabrani meriwayatkan dengan *sanad* bagus dari Syaddad bin Aus, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، فَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، وَلاَ يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ. (*Sesungguhnya Allah menuliskan sebuah kitab dua ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Lalu dari itu Allah menurunkan dua ayat yang menutup surah Al Baqarah. Tidaklah keduanya dibaca di dalam suatu rumah selama tiga malam [keculi tidak akan] didekati oleh syetan*)"[90]

Ibnu Adi meriwayatkan dari Abu Mas'ud Al Anshari, bahwa Rasulullah SAW bersabda: أَنْزَلَ اللهُ آيَتَيْنِ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ، كَتَبَهُمَا الرَّحْمَنُ بِيَدِهِ

[87] *Shahih*: Muslim 1/157 dan Ahmad 1/37, dari hadits Ibnu Mas'ud.

[88] *Dha'if*: Al Hakim 1/562, Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* 2403, dan dinilai *dha'if* oleh Al Albani di dalam *Dha'if Al Jami'* 1601, dari hadits Abu Dzar.

[89] *Dha'if*: karena Ad-Dailami meriwayatkannya sendirian.

[90] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ بِأَلْفَيْ سَنَةٍ، مَنْ قَرَأَهُمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَجْزَأَتَاهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ.
(*Allah menurunkan dua ayat dari perbendaharaan surga, keduanya dituliskan oleh Dzat Yang Maha Pemurah dengan tangan-Nya dua ribu tahun sebelum menciptakan alam ciptaan. Barangsiapa membaca keduanya setelah shalat Isya yang akhir, maka keduanya mencukupinya dari shalat malam*). Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila beliau membaca akhir surah Al Baqarah, atau ayat kursi, beliau tertawa, dan beliau bersabda: إِنَّهُمَا مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ (*Sesungguhnya keduanya dari perbendaharaan di bawah 'Arasy*)" Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: أُعْطِيْتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ (*Aku diberi pembuka Al Kitab dan penutup surah Al Baqarah dari bawah Arasy*)"

Diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i dengan lafazh darinya, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Ketika kami bersama Rasulullah SAW, dan saat itu ada Jibril di sisinya, tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka, maka Jibril menengadahkan pandangannya lalu berkata, 'Pintu ini telah dibuka dari langit, dimana sebelumnya ia tidak pernah dibuka.' Lalu dari pintu itu turunlah seorang malaikat yang kemudian menghampiri Nabi SAW lalu berkata, 'Bergembirlah dengan dua cahaya yang telah dianugerahkan kepadamu yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya, yaitu *Fatihatul Kitab* dan ayat-ayat penutup surah Al Baqarah. Tidaklah engkau membacanya satu huruf dari keduanya, kecuali engkau diberinya'."

Itulah ketiga belas hadits mengenai keutamaan kedua ayat ini yang kesemuanya *marfu'* hingga kepada Nabi SAW. Selain itu telah diriwayatkan pula riwayat-riwayat yang tidak marfu' dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Mas'ud, Ka'b Al Ahbar, Al Hasan dan Abu Qilabah. Namun dengan adanya sabda Nabi SAW, maka tidak perlu lagi kepada yang lainnya.

TAFSIR SURAH AALI 'IMRAAN

Ini surah *madaniyah.* Al Qurthubi mengatakan: Bahwa ini sudah ijma'. Di antara yang menunjukkannya, bahwa sebanyak delapan puluh tiga ayat dari permulaan surah ini diturunkan berkenaan dengan para utusan Najran, mereka datang ke Madinah pada tahun sembilan Hijriyah. Al Baihaqi meriwayatkan di dalam *Ad-Dala`il* dari sejumlah jalur, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Surah Aali 'Imraan diturunkan di Madinah." Pada pembahasan tentang ayat-ayat permulaan surah Al Baqarah juga telah dikemukakan hadits-hadits yang menyebutkan tentang keutamaannya beserta surah ini, dan telah dikemukakan juga pada hadits yang menyebutkan tentang tujuh surah yang panjang. Ath-Thabrani meriwayatkan dengan *sanad dha'if* dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: مَنْ قَرَأَ السُّوْرَةَ الَّتِي يُذْكَرُ فِيْهَا آلُ عِمْرَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلاَئِكَتُهُ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ. (*Barangsiapa membaca surah yang di dalamnya disebutkan tentang keluarga Imran pada hari Jum'at, maka Allah dan para malaikat bershalwat untuknya hingga terbenamnya matahari*)."[1]

Sa'id bin Manshur dan Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* meriwayatkan dari Umar bin Khaththab, ia berkata, "Barangsiapa membaca Al Baqarah, Aali Imraan dan An-Nisaa', maka ia dicatat di sisi Allah termasuk orang-orang yang bijak." Ad-Dailami, Muhammad Ibnu Nashr dan Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud: Barangsiapa membaca Aali 'Imraan maka ia menjadi kaya. Ad-Darimi, Abd bin Humaid dan Al Baihaqi meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Sebaik-baik perbendaharaan yang fakir adalah Aali 'Imraan, dimana seseorang melakukan shalat malam dengan membacanya di akhir malam." Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abu *'athaf,* ia mengatakan, "Nama Aali 'Imraan (keluarga Imran) dicantumkan dengan baik dalam Taurat." Ibnu Abu

---

[1] *Dha'if*: Dicantumkan oleh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaid,* 2/168, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* dan *Al Kabir*. Di dalam *sanad*-nya terdapat Ibnu Zaid Ar-Raqi, ia perawi yang *dha'if*."

Syaibah meriwayatkan dari Abdul Malik bin Umair, ia menuturkan, "Seorang laki-laki membaca (surah) Al Baqarah dan Aali 'Imran, lalu Ka'b berkata, 'Ia telah membaca dua surah yang sesungguhnya di dalam keduanya terdapat nama (Allah) apabila diseru dengannya, maka Allah memperkenankan."

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الٓمٓ ﴿١﴾ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ﴿٢﴾ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿٣﴾ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٤﴾ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ ﴿٥﴾ هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٦﴾

"Alif laam miim. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. Dia menurunkan Al kitab (Al Qur`an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, sebelum (Al Qur`an), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai Balasan (siksa). Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya, tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Qs.

Al Hasan, Amr bin Ubaid, 'Ashim bin Abu An-Najud dan Abu Ja'far Ar-Rawasi membacanya: الٓمٓ ﴿١﴾ أَللَّهُ dengan *hamzah qath'i* (pada lafazh Allah) dengan perkiraan *waqaf* pada الٓمٓ sebagaimana mereka memperkirakan waqaf pada sebutan bilangan, seperti: *Wahid, itsnaan, tsalalatsah, arba'ah* yang di-*washal*-kan (yang bacaannya disambung dengan yang setelahnya). Al Akhfasy mengatakan, "Boleh juga الٓمٓ إِللَّهُ dengan harakat *kasrah* pada huruf *hamzah* karena bertemunya dua harakat *sukun* (yakni: *alif laam miimillaah*)." Az-Zajjaj berkata, "Ini adalah salah, orang-orang Arab tidak biasa mengucapkan demikian karena berat."

Sibawaih menyebutkan, bahwa pembukaan-pembukaan surah yang tidak ada format *murfad*-nya, maka cara pengucapannya adalah berdasarkan penuturan saja, di-*sukun*-kan huruf akhirnya saat *waqaf*, baik sebagai *ism* ataupun berupa sebutan bilangan. Kalaupun ada pertemuan dua *sukun*, sebenarnya itu karena termasuk kategori *waqaf*, maka semestinya dibaca *waqaf*, kemudian bacaan dimulai lagi dengan yang setelahnya, yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh Al Hasan dan yang sama *qira`ah*-nya berdasarkan penuturan tadi. Adapun mem-*fathah*-kan *mim*, maka ini adalah *qira`ah* yang masyhur. Apa yang diriwayatkan dari Sibawaih ini mengindikasikan bahwa huruf *mim* dibaca *fathah* karena bertemunya dua huruf *sukun*. Al Kisa`i mengatakan, "Huruf seruan yang bertemu dengan huruf *alif washal*, maka *alif*-nya dibuang (tidak ada dalam bunyi bacaannya), dan huruf *mim*-nya dibaca dengan harakat *alif*. Demikian juga yang dikatakan oleh Al Farra`.

Pembukaan-pembukaan ini bila dalam format simbol bilangan, maka tidak ada posisinya di dalam *i'rab* (penguraian jabatan kata dalam kalimat), tapi bila sebagai nama-nama surah maka posisinya bisa *rafa'* karena dianggap sebagai *khabar-khabar* (predikat) untuk *mubtada`-mubtada`* (subyek) yang diperkirakan sebelumnya, atau pada posisi *nashar* dengan perkiraan adanya *af'al* (kata kerja) yang mempengaruhinya, seperti: *udzkur* (ingatlah), *iqra`* (bacalah) dan

sebagainya. Mengenai hal ini sudah dipaparkan di awal pembahasan surah Al Baqarah sehingga tidak perlu diulang di sini.

Firman-Nya: ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ (*Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia*) adalah *mubtada`* (subyek) dan *khabar* (predikat). Kalimat ini adalah kalimat permulaan, artinya: Dialah yang berhak disembah.

ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ (*Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya*) adalah *khabar* lainnya untuk nama yang mulia, atau dua *khabar* untuk suatu *mubtada`* yang *mahdzuf* (yang tidak ditampakkan), yakni (bila ditampakkan): Dia yang hidup kekal dan terus menerus mengurus makhluk-Nya. Sejumlah sahabat membacanya '*Al qiyaam*', yaitu Umar, Ubai bin Ka'b dan Ibnu Mas'ud.

نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ (*Dia menurunkan Al Kitab kepadamu*), yakni: Al Qur`an. Didahulukannya *zharf* (kata keterangan) daripada *maf'ul bih* (obyek penderita) untuk memfokuskan apa yang diturunkan kepada beliau SAW, ini bisa sebagai permulaan kalimat, dan bisa juga sebagai *khabar* lain untuk *mubtada`* pertama.

بِٱلْحَقِّ (*dengan sebenarnya)*, yakni: *Bish-shidqi* (dengan sebenarnya). Pendapat lain menyatakan: Dengan hujjah yang tegas. Kalimat ini pada posisi *nashab* sebagai *hal* (keterangan kondisi).

مُصَدِّقًا (*membenarkan*) adalah *hal* (keterangan kondisi) lainnya mengenai kitab sebagai penegasan, karena kitab ini memang membenarkan, maka kondisinya tidak berpindah, Demikian pendapat yang dikemukakan olah Jumhur. Sebagian mereka menganggap kemungkinan beralih kepada makna bahwa kitab ini membenarkan dirinya sendiri dan yang lainnya.

لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ (*kitab yang telah diturunkan sebelumnya*), yakni: Kitab-kitab yang telah diturunkan. Kalimat ini terkait dengan kata:

مُصَدِّقًا (*membenarkan*), dan fungsi huruf *lam* adalah untuk menguatkan.

وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ (*dan menurunkan Taurat dan Injil*), redaksi kalimat ini berperan sebagai penjelasan untuk kalimat: لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ (*kitab yang telah diturunkan sebelumnya*), adapun di sini Allah mengatakan: وَأَنزَلَ (*dan menurunkan*) sementara sebelumnya menyebutkan: نَزَّلَ (*menurunkan*), karena Al Qur`an memang diturunkan secara berangsur-angsur (tidak sekaligus), sedangkan kedua kitab lainnya diturunkan sekaligus, dan di dalam kedua kitab itu tidak disebutkan kepada siapa diturunkan kedua kitab itu, sedangkan di sini disebutkan bahwa Al Kitab (yakni Al Qur`an) diturunkan kepada Rasulullah SAW, karena maksudnya bukan hanya menyebutkan kedua kitab tersebut, dan tidak juga tentang siapa yang diturunkan kepadanya kedua kitab tersebut.

مِن قَبْلُ (*sebelum [Al Qur`an]*), yakni: Menurunkan Taurat dan Injil sebelum menurunkan Al Qur`an.

هُدًى لِّلنَّاسِ (*menjadi petunjuk bagi manusia*) ini bisa sebagai *hal* (keterangan kondisi) mengenai kedua kitab tersebut, atau sebagai *'illah* (alasan) penurunannya. Yang dimaksud dengan manusia di sini adalah para penganut kedua kitab tersebut atau lebih umum dari itu, karena umat ini pun beribadah dengan syari'at-syari'at yang tidak dihapus. Ibnu Faurik mengatakan, "Petunjuk bagi manusia yang bertakwa. Ini sebagaimana Allah mengatakan di dalam surah Al Baqarah: هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ *Petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.*' (Qs. Al Baqarah [2]: 2)."

وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ (*dan Dia menurunkan Al Furqan*), yakni: Yang

membedakan antara yang haq dan yang batil, yaitu Al Qur`an. Diulanginya penyebutan ini adalah sebagai pemuliaannya di samping disebutkan juga kriteria lainnya, yaitu membedakan antara yang haq dan yang batil, kemudian penyebutan ungkapan *tanziil* (diturunkan secara berangsung-angsur) pada redaksi pertama dan ungkapan *inzaal* (diturunkan sekaligus) pada redaksi kedua adalah karena Al Qur`an memang memiliki kedua kriteria ini, karena Al Qur`an diturunkan dari langit dunia sekaligus, lalu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi SAW sesuai dengan berbagai peristiwa sebagaimana yang tela dipaparkan. Pendapat lainnya menyatakan: Yang dimaksud dengan *al furqaan* adalah semua kitab yang diturunkan dari Allah *Ta'ala* kepada para rasul-Nya. Pendapat lain menyatakan: Yang dimaksud adalah Zabur karena mengandung nasihat-nasihat yang baik.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ (*Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah)*, yakni: Yang kufur terhadap apa-apa yang membenarkannya bahwa itu adalah ayat di antara kitab-kitab yang diturunkan dan yang lainnya, atau terhadap apa-apa yang terdapat di dalam kitab-kitab yang diturunkan dan yang lainnya, atau terhadap apa-apa yang terdapat di dalam kitab-kitab yang disebutkan berdasarkan anggapan bahwa 'ayat-ayat Allah' sebagai *dhamir* yang kembali kepada kitab-kitab yang telah disebutkan di dalam ayat ini. Di sini terkandung penjelasan tentang hal-hal yang menyebabkan kekufuran.

لَهُمْ (*akan memperoleh*) akibat kekufuran ini.

عَذَابٌ شَدِيدٌ (*siksa yang berat*), yakni: Yang berat.

وَٱللَّهُ عَزِيزٌ (*dan Allah Maha Perkasa*), tidak ada yang dapat mengalahkan-Nya.

ذُو ٱنتِقَامٍ (*lagi mempunyai balasan [siksa]*) yang berat. ***Niqmah*** adalah pengaruh. Dikatakan *intaqama minhu* (menghukumnya), apabila menyiksa akibat dosa yang telah dilakukannya.

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ (*Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak [pula] di langit).* Ini redaksi permulaan untuk menerangkan tentang keluasan ilmu-Nya dan tercakupnya semua pengetahuan di langit dan di bumi, walaupun sesungguhnya lebih luas dari itu. Adapun pengungkapan dengan redaksi langit dan bumi karena keterbatasan pengetahuan manusia yang hanya sampai pada langit dan bumi, yaitu bahwa manusia tidak mengetahui tempat-tempat makhluk Allah lainnya dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Dan, di antara yang tidak luput dari pengetahuan Allah adalah keimana makhluk yang beriman kepada-Nya dan kekufuran makhluk yang kufur terhadap-Nya.

هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ (*Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang dikehendaki-Nya*) asal kata yang melahirkan kata *ash-shuurah* adalah *shaarahu ilaa kadzaa,* artinya menyondongkannya kepadanya. Jadi *ash-shuurah* adalah contoh kepada menyerupai bentuk. Asal kata *ar-rahm* adalah *ar-rahmah,* karena dengan inilah saling berbelas kasian. Redaksi kalimat ini adalah redaksi permulaan yang mencakup penjelasan tentang cakupan ilmu-Nya, dan bahwa di antara pengetahuan-Nya adalah yang tidak ada wujudnya, yaitu pembentuk para hamba-Nya di dalam rahim ibu-ibu mereka yang berasal dari sperma para bapak mereka, yakni Allah membentuknya sesuai dengan kehendak-Nya, apakah itu bagus atau jelek, hitam atau putih, panjang atau pendek.

كَيْفَ (*sebagaimana*) adalah *ma'mul*nya kata يَشَآءُ , status kalimat ini adalah *haal* (menerangkan kondisi).

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad bin Az-Zubair, ia menuturkan, "Enam puluh orang penunggang keadaan, utusan Najran, datang menghadap Rasulullah SAW, di antara mereka terdapat empat belas laki-laki yang merupakan para pemukanya, lalu berbicaralah Abu Haritsah bin Alqamah, Al Aqib, Abdul Masih dan As-Sayyid yang merupakan orang-orang utama mereka kepada Rasulullah SAW. Lalu dikisahkan tentang berbagai hal yang terjadi di antara mereka dengan Rasulullah

SAW, dan berkenaan dengan itu Allah menurunkan ayat-ayat yang terdapat di permulaan surah Aali 'Imraan hingga delapan puluh ayat lebih."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi', lalu ia menceritakan tentang para utusan Najran dan perdebatan mereka dengan Nabi SAW mengenai Isa AS, dan saat itu Allah menurunkan: الٓمٓ ﴿١﴾ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ﴿٢﴾ *(Alif laam miim. Allah, tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya).*

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ *(membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya)*, ia mengatakan: —Yaitu— kitab atau rasul yang sebelumnya. Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Al Hasan. Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadah, dan mengenai firman-Nya: وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ *(dan Dia menurunkan Al Furqan)*, ia mengatakan: Yaitu Al Qur`an yang membedakan antara yang haq dengan yang batil, sehingga didalamnya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haramnya, menentukan syari'at-syari'atnya, menetapkan batasan-batasannya, mewajibkan kewajiban-kewajibannya, penjelasan-penjelasannya, serta memerintahkan untuk menaati Allah dan melarang bermaksiat terhadap-Nya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair mengenai firman-Nya: وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ *(dan Dia menurunkan Al Furqan)*, —ia mengatakan)— yakni: Yang membedakan antara yang haq dengan yang batil yang diperselisihkan oleh sejumlah golongan berkenaan dengan perkara Isa dan hal lainnya.

Kemudian mengenai firman-Nya: إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ *(Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan*

Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan [siksa]), —ia mengatakan— yakni: Bahwa Allah mempunyai balasan bagi yang kufur terhadap ayat-ayat-Nya setelah memahami dan mengetahuinya dari apa yang dibawakan oleh Al Qur`an mengenai hal-hal tersebut."

Kemudian mengenai firman-Nya: إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ *(Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak [pula] di langit)* —ia mengatakan— yakni: Allah telah mengetahui apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka rencanakan serta apa yang mereka nyatakan mengenai Isa, dimana mereka menganggapnya sebagai *rabb* dan *ilaah* (tuhan dan sesembahan), padahal mereka telah mengetahuinya tidak demikian, sehingga itu merupakan pembangkangan dan kekufuran terhadap Allah.

هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ *(Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang dikehendaki-Nya),* —ia mengatakan—, "Isa termasuk makhluk yang dibentuk di dalam rahim, mereka tidak menyangkal itu dan tidak mengingkarinya, sebagimana halnya Allah pun telah membentuk manusia lainnya seperti itu, lalu bagaimana bisa mereka justru menganggapnya sebagai tuhan, padahal statusnya sama dengan manusia lainnya?" Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai firman-Nya: يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ *(membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang dikehendaki-Nya),* ia mengatakan, "—Yaitu— laki-laki dan perempuan." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan sahabat lainnya mengenai firman-Nya: يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ *(membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang dikehendaki-Nya),* ia mengatakan, "Apabila sperma sudah masuk ke dalam rahim (sudah membuahi ovum di dalam rahim), maka sperma itu hidup di dalam tubuh selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal

darah (dalam waktu) empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging (dalam waktu) empat puluh hari, setelah itu Allah mengutus malaikat untuk membentuknya, lalu malaikat datang membawa tanah di antara dua jarinya, lalu mencampurnya dengan gumpalan daging itu, kemudian mengaduknya, lalu membentuknya sebagaimana yang diperintahkan, lalu malaikat itu bertanya, 'Apakah laki-laki ataukah perempuan? Apakah sengsara atau bahagia? Bagaimana rezekinya, barapa lama umurnya? Bagaimana kehidupannya? Bagaimana musibahnya?' Lalu Allah menjawab, dan ketentuan Allah pun dicatatkan. Bila setelah jasad itu meninggal, maka dikuburkan di tempat asal tanah tersebut."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ (*membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang dikehendaki-Nya)*, ia mengatakan: —Yaitu— laki-laki atau perempuan, merah atau hitam, sempurna atau tidak sempurna fisiknya.

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿٨﴾ رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿٩﴾

"Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Qur`an) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, 'Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. (mereka berdoa), Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia). Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya". Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 7-9)**

ٱلْكِتَٰبَ (*Al Kitab*) adalah Al Qur`an. Huruf *lam* di sini adalah *laamul 'ahd* (menjadikannya definitif). Didahulukannya *zharf*, yaitu عَلَيْكَ (*kepada kamu*) karena memaksudkan pengkhususan.

مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ (*Di antara [isi]nya ada ayat-ayat yang muhkamat*). Sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab maka *zharf* itu sebagai *khabar muqaddam* (predikat yang didahulukan penyebutannya), namun yang lebih tepat secara makna adalah sebagai *mubtada`* yang perkiraannya: *Minal kitaab ayaatun muhkamaatun* (Di antara isinya Al Kitab ada ayat-ayat yang *muhkamat*), sebagaimana yang telah lalu pada firman-Nya: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ (*Di antara manusia ada yang mengatakan*) (Qs. Al Baqarah [2]: 8) dipandang lebih tepat karena maksudnya adalah membagi kitab itu menjadi dua bagian tersebut, jadi bukan sekadar mengabarkan bahwa kedua bagian itu dari

kitab ini. Redaksi kalimat ini statusnya sebagai *haal* (keterangan kondisi) pada posisi *nashab*, atau sebagai kalimat permulaan yang tidak ada statusnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran *muhkamat* dan *mutasyabihat* menjadi beberapa pendapat; Ada yang berpendapat, bahwa yang *muhkam* adalah yang diketahui penakwilannya serta difahami makna dan penafsirannya, sedangkan yang *mutasyabih* adalah yang tidak ada seorang pun dapat mengetahuinya. Di antara yang berpendapat demikian adalah Jabir bin Abdullah, Asy-Sya'bi dan Sufyan Ats-Tsauri, dan mereka berkata, "—Di antara— itu adalah huruf-huruf yang tersendiri di permulaan sejumlah surah." Pendapat lain menyatakan: Yang *muhkam* adalah yang hanya mempunyai satu makna, sedangkan yang *mutasyabih* adalah yang mempunyai banyak makna (lebih dari satu makna), lalu bila bisa dipastikan dengan satu makna dan menggugurkan yang lainnya, maka yang *mutasyabih* itu menjadi *muhkam*. Pendapat lain menyatakan: Yang *muhkam* adalah yang menghapus (hukum yang lain), yang halal, yang haram, kewajiban-kewajiban serta apa-apa yang kita imani dan kita amalnya, sedangkan yang *mutasyabih* adalah yang dihapus (hukumnya), perumpamaan-perumpamaannya, sumpah-sumpahnya serta apa-apa yang kita imani namun tidak kita amalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Pendapat lain menyatakan: Yang *muhkam* adalah yang menghapus, sedangkan yang *mutasyabih* adalah yang dihapus. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Qatadah, Ar-Rabi' dan Adh-Dhahhak. Pendapat lain menyatakan: Yang *muhkam* adalah yang tidak mengandung pengalihan atau pengubahan dari apa yang telah ditetapkan, sedangkan yang *mutasyabih* adalah yang mengandung pengalihan, pengubahan dan penakwilan. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid dan Ibnu Ishaq. Ibnu Athiyyah berkata, "Ini pendapat yang paling bagus." Pendapat lain menyatakan: Yang *muhkam* adalah yang berdiri sendiri, tidak memerlukan untuk dirujukkan kepada yang lainnya, sedangkan yang *mutasyabih* adalah yang perlu dirujukkan kepada yang lainnya. An-Nuhas berkata, "Ini pendapat terbaik mengenai yang *muhkam* dan yang *mutasyabih*." Al Qurthubi berkata, "Apa yang dikatakan oleh An-Nuhas menjelaskan apa yang dipilih oleh Ibnu Athiyyah, yaitu yang berlaku pada ungkapan lisan." Demikian ini karena *al muhkam* adalah *ism maf'ul*

dari kata *ahkama*, dan *al ihkaam* adalah *al titqaan* (ketelitian/kedetailan). Tidak diragukan lagi, bahwa yang sudah jelas maknanya, maka tidak ada kesulitan dan tidak ada keraguan, hal ini karena jelasnya kosa kata dalam kalimat-kalimatnya dan kedetailan susunannya. Bila salah satu dari kedua faktor ini tidak ada, maka munculnya kesamaran dan kesulitan. Ibnu Khuwazir Mandad mengatakan, "Ada beberapa pandangan mengenai *mutasyabih*, yaitu: Yang diperselisihkan oleh para ulama, ayat mana yang menghapus di antara kedua ayat, ini sebagaimana pada ayat tentang wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, karena di antara para sahabat ada yang mengatakan, bahwa ayat yang menyebutkan 'melahirkan' menghapus (hukum) ayat (yang menyebutkan bahwa *iddah*-nya adalah) empat bulan sepuluh hari. Sementara ada sahabat lainnya yang berpendapat sebaliknya. Juga seperti perbedaan pendapat mereka mengenai wasiat bagi ahli waris. Juga tentang kontradiktifnya dua ayat, manakah yang harus didahulukan bila tidak diketahui penghapusannya dan tidak ada faktor-faktor yang bisa mengisyaratkannya. Juga tentang berita-berita dan kontradiktifnya analogi-analogi." Demikian maksud dari perkataannya.

Yang lebih tepat, bahwa yang *muhkam* adalah yang makna dan indikasinya jelas, baik dengan redaksinya sendiri ataupun dengan yang lainnya, sedangkan yang *mutasyabih* adalah yang maknanya tidak jelas, atau indikasinya tidak jelas dari redaksinya tidak tidak pula dari yang lainnya. Jika Anda telah mengetahui ini, tentunya Anda mengerti bahwa perbedaan pendapat yang kami kemukakan ini tidak seperti yang diharapkan, demikian ini karena setiap yang mengemukakan pendapat mengetahui yang *muhkam* dari sebagian kriterianya dan mengetahui yang *mutasyabih* dengan kriteria kebalikannya. Penjelasannya, bahwa para pengusung pendapat pertama menetapkan yang *muhkam* adalah ayat yang ada jalan untuk mengetahuinya, sedangkan yang *mutasyabih* adalah yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Padahal sesungguhnya, pengertian *muhkam* dan *mutasyabih* lebih luas dari apa yang mereka sebutkan. Karena sekadar samar atau tidak jelas, atau mengandung kemungkinan atau keraguan, maka mengategorikannya *mutasyabih*.

Para pengusung pendapat kedua mengkhususkan yang *muhkam* sebagai sesuatu yang tidak mengandung kemungkinan,

sedangkan yang *mutasyabih* mengandung kemungkinan. Padahal sesungguhnya ini hanya merupakan sebagian kriteria *muhkam* dan *mutasyabih* saja, bukan keseluruhannya. Demikian juga para pengusung pendapat ketiga, mereka mengkhususkan masing-masing dari kedua bagian ini dengan kriteria-kriteria itu tanpa menyertakan yang lainnya. Para pengusung pendapat keempat mengkhususkan masing-masing dari keduanya dengan sebagian kriteri yang dikemukakan oleh para pengusung pendapat ketiga, padahal sebenarnya lebih luas dari semua yang mereka katakan.

Para pengusung pendapat kelima mengkhususkan yang *muhkam* dengan kriteria tidak ada pengalihan dan pengubahan, dan menetapkan *mutasyabih* sebaliknya. Dalam hal ini mereka mengesampingkan faktor yang lebih penting dari ini, yaitu yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya tanpa mengalihkan dan mengubah, seperti permulaan-permulaan sejumlah surah yang merupakan huruf-huruf tersendiri. Para pengusung pendapat keenam mengkhususkan yang *muhkam* sebagai ayat yang berdiri sendiri, sedangkan yang *mutasyabih* adalah yang tidak berdiri sendiri. Sebenarnya ini hanya sebagian kriterianya.

Pengusung pendapat ketujuh, yaitu Ibnu Khuwazin Mandad berpatokan pada format keserasian lalu dinyatakan sebagai *muhkam*, dan berpatokan pada perbedaan dan kontradiktif lalu dinyatakan sebagai *mutasyabih*. Dalam hal ini ia mengesampingkan kriteria yang lebih penting pada masing-masingnya, yaitu faktor ayat itu dengan sendirinya dapat difahami maknanya atau tidak.

هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ *(itulah pokok-pokok isi Al Qur`an)*, yakni: pokoknya yang menjadi sandaran dan tempat dikembalikannya hal-hal yang menyelisihinya. Kalimat ini adalah kalimat sifat sebelumnya.

وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ *(dan yang lain [ayat-ayat] mutasyaabihaat)*, ini sifat untuk kalimat *mahdzuf* yang diperkirakan, yakni (perkiraannya): Dan ayat-ayat lainnya *mutasyabihat*. ***Ukhar*** adalah bentuk jamak dari *ukhraa*, kata ini tidak di-*tashrif* karena menggantikan kata *al aakhar*, dan karena asalnya semestinya demikian. Abu Ubaid mengatakan,

"Tidak di-*tashrif* karena bentuk tunggalnya juga tidak di-*tashrif* baik dalam bentuk *ma'rifah* (definitif) maupun *nakirah* (undefinitif). Namun pendapat ini diingkari oleh Al Mubarrid. Sementara Al Kisa`i berkata, "Tidak di-*tashrif*-nya karena ia sifat." Pendapat ini juga diingkari oleh Al Mubarrid. Sibawaih mengatakan, "Kata *ukhar* tidak boleh menjadi ganti *alif* dan *lam*, karena bila menjadi penggantinya berarti ia *ma'rifah*. Tidakkah Anda melihat bahwa '*sahar*' berbentuk *ma'rifah* dalam semua perkataan karena menggantikan."

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ (*Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan)*, ***Az-zaigh*** adalah *al mail* (condong). Contoh kalimat, "*Zaaghat asy-syams*" (matahari condong) "*Zaaghat al abshaar*" (pandangan condong). Pola perubahannya: *Zaagha-yaziighu-zaighan*, artinya meninggalkan tujuan. Contohnya firman Allah Ta'ala: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (*Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka).* (Qs. Ash-Shaff [61]: 5) Ayat ini (yang tengah dibahas) berlaku umum, mencakup semua golongan, yang keluar dari kebenaran. Sebab turunnya adalah kaum nashrani Najran sebagaimana yang telah dan yang akan dikemukakan.

فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ (*maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat*), yakni: Berpatokan kepada ayat-ayat Al Qur`an yang *mutasyabih* lalu dengan itu menimbulkan keraguan di kalangan kaum mukminin dan menjadikannya sebagai dalil atas apa yang mereka jalankan, yaitu perbuatan bid'ah yang menyimpang dari kebenaran. Ini sebagaimana yang Anda dapati pada setiap kelompok bid'ah. Mereka itu bermain-main dengan Kitabullah secara serius, mereka melontarkannya untuk mempropagandakan kejahilan mereka, padahal sama sekali tidak terkait dengan dalil.

ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ (*untuk menimbulkan fitnah)*, yakni: Untuk menimbulkan fitnah dari mereka kepada manusia berkenaan dengan perkara agama dan menyamarkan pemahaman mereka serta merusak

hubungan antar sesama mereka.

وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِۦ (*dan untuk mencari-cari takwilnya*), yakni: Untuk mencari-cari penakwilannya menurut cara yang mereka kehendaki dan sesuai dengan madzhab mereka yang rusak. Az-Zajjaj berkata, "Makna 'mereka mencari-cari penakwilannya' adalah mereka mencari-cari penakwilan tentang pembangkitan dan penghidupan mereka kembali, lalu Allah *Azza wa Jalla* menyatakan bahwa takwilannya dan waktunya tidak diketahui kecuali oleh Allah." Lebih jauh ia mengatakan, "Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُۥ (*Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali [terlaksananya kebenaran] Al Qur`an itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al Qur`an itu*) yakni: Pada hari mereka dapat menyaksikan pembangkitan dan penghidupan kembali serta adzab yang telah dijanjikan kepada mereka."

يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ (*berkatalah orang-orang yang melupakannya*) yakni: Yang meninggalkannya.

قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ (*Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Rabb kami membawa yang hak*) (Qs. Al A'raaf [7]: 53) yakni: Kami telah melihat penakwilan apa yang telah disampaikan kepada kami oleh para rasul.

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا اللَّهُ (*padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah), at-ta`wiil* bermakna *at-tafsiir* (penafsiran), seperti ungkapan mereka: Takwilan kalimat ini adalah demikian, artinya penafsirannya. Bisa juga bermakna mengembalikan perkara kepadanya, ini berarti dari kata asal *aala al amr ilaa kadzaa-ya`uulu ilaihi,* artinya kembali. *Awwaltuhu ta`wiilan* berarti *shayyartuhu* (mengembalikannya). Redaksi kalimat ini adalah kalimat *haal* (keterangan kondisi), artinya: Mereka mengikuti yang *mutasyabih* untuk mencari-cari takwilnya, padahal yang mengetahui

takwilannya hanya Allah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai firman-Nya: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ (*Dan orang-orang yang mendalam ilmunya*), apakah ini redaksi yang terpisah dengan yang sebelumnya atau tersambung dengan yang sebelumnya sehingga *wawu* berfungsi menyambungkan (kata sambung)? Pendapat mayoritas menyatakan bahwa redaksi kalimat ini terputus dengan yang sebelumnya, dan redaksi yang sebelumnya telah sempurna pada kalimat: إِلَّا اللَّهُ (*melainkan Allah*). Demikian pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Urwan Ibnu Az-Zubair, Umar bin Abdul Aziz, Abu Asy-Sya'tsa`, Abu Nuhaik dan lain-lain. Ini juga merupakan pendapat Al Kisa`ai, Al Farra`, Al Akhfasy dan Abu Ubaid, serta Ibnu Jarir, ia mengemukakannya dari Malik dan memilihnya. Al Khaththabi juga mengemukakannya dari Ibnu Mas'ud dan Ubai bin Ka'b, ia juga mengatakan, "Sementara diriwayatkan dari Mujahid, bahwa kalimat *ar-raasikhuun* bersambung dengan yang sebelumnya, dan menyatakan bahwa mereka mengetahuinya." Lebih jauh ia mengatakan: Sebagian ahli bahasa berdalih dengan mengatakan bahwa maknanya: Orang-orang yang mendalam ilmunya mengetahuinya sambil mengatakan: ءَامَنَّا بِهِۦ (*Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat*), dan menyatakan bahwa kalimat: يَقُولُونَ (*berkata*) pada posisi *nashab* sebagai *haal* (keterangan kondisi). Namun mayoritas ahli bahasa mengingkarinya, karena orang-orang Arab tidak menyembunyikan *fi'l* (kata kerja) sekaliguss dengan *maf'ul*-nya (obyeknya), dan suatu kalimat tidak disebut sebagai *haal* kecuali dengan tampaknya *fi'l*, sehingga bila tidak tampak *fi'l*, maka bukan sebagai *haal*. Jika ini dibenarkan, tentu dibolehkan mengatakan; *Abdullah raakiban* dengan maksud: *Aqbala Abdullah raakiban* (Abdullah datang dengan berkendaraan). Dibolehkan ungkapan seperti ini bila disertai dengan penyebutan *fi'l*, seperti ungkapan: *Abdullah yatakallam, yushlih baina an-naas* (Abdullah berbicara, mendamaikan orang-orang), maka ini bisa sebagai *haal*. Juga seperti ungkapan seorang penyair, yang dikemukakan oleh Abu Amr, ia mengatakan: Abu Al

Abbas Tsa'lab mengemukakan kepada kami:

أَرْسَلْتُ فِيهَا رَجُلاً لُكَالِكَا يَقْصُرُ يَمْشِي وَيَطُوْلُ بَارِكَا

Aku kirimkan seseorang membawakan unta gemuk

yang langkahnya pendek dan bila berdepa ia tinggi.

Maka pendapat mayoritas ulama yang didukung oleh pandangan para pakar nahwu adalah lebih tepat daripada pandangan Mujahid sendiri. Lagi pula, adalah tidak mungkin bagi Allah SWT menafikan sesuatu dari makluk-Nya dan menyandangkan penafian itu kepada diri-Nya, karena dengan demikian berarti menyertakan. Tidakkah Anda perhatikan firman Allah *Azza wa Jalla*: قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ (*Katakanlah, "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah*") (Qs. An-Naml [27]: 65), firman-Nya: لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ (*Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia)* (Qs. Al A'raaf [7]: 187) dan firman-Nya: كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ *(Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah).* (Qs. Al Qashash [28]: 88). Semua ini adalah hal-hal yang hanya Allah sendiri pemiliknya, tidak disertai oleh selain-Nya. Demikian juga firman-Nya: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ (*padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah)*, seandainya *wawu* pada kalimat: وَٱلرَّٰسِخُونَ (*Dan orang-orang yang mendalam*) berfungsi untuk menyambungkan, maka kalimat: كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا (*semuanya itu dari sisi Tuhan kami*) tidak ada gunanya.

Al Qurthubi mengatakan, "Apa yang dikemukakan oleh Al Khaththabi, bahwa tidak ada yang berpendapat dengan pendapatnya Mujahid, sebenarnya telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa *ar-raasikhuuna* di-*'athaf*-kan kepada nama Allah *Azza wa Jalla*, dan

mereka termasuk yang mengetahui *mutasyabih,* dan dengan ilmunya itu mereka mengatakan, '*Aamanaa bihi*' (Kami beriman kepada ayat-ayat yang *mutasyabihat*).' Ini dikemukakan juga oleh Ar-Rabi', Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, Al Qasim bin Muhammad dan lain-lain. Kemudian kalimat: يَقُولُونَ (*berkata*) berdasarkan penakwilan ini, berada pada posisi *nashab* sebagai *haal* tentang *ar-rasikhuun* (yang menerangkan kondisi orang-orang yang mendalam ilmunya), sebagaimana dikatakan:

الرِّيحُ يَبْكِي شَجْوَهُ   وَالْبَرْقُ يَلْمَعُ فِي الْغَمَامَهْ

Angin pun menangis karena kesedihannya

sementara petir berkilat di awan.

Bait syair ini mengandung dua makna, yaitu kata '*Wal barq*' bisa sebagai *mutbada*` (subyek) sedangkan *khabar*-nya (predikatnya) adalah '*yalma*" berdasarkan penakwilan pertama, sehingga redaksi kalimat ini terputus dengan yang sebelumnya. Bisa juga merupakan sambungan dari '*Ar-riih*', sementara '*Yalma*" pada statusnya sebagai *haal* berdasarkan penakwilan kedua yang bermakna '*Laami'an*' (dalam keadaan berkilat)."

Anda tentu dapat mengerti, bahwa apa yang dikatakan oleh Al Khathtabi tetang alasan menyatakan bahwa kalimat: يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ (*berkata, 'Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat*) bukan sebagai *haal* (keterangan kondisi) dengan alasan bahwa orang-orang Arab tidak menyebutkan *haal* kecuali disertai adanya *fi'l* dan seterusnya hingga akhir perkataannya. Demikian ia kemukakan karena menganggap bahwa pada redaksi ini tidak ada *fi'l.*

Padahal sebenarnya tidak demikian, karena *fi'l*-nya disebutkan, yaitu kalimat: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ (*padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya*), namun *haal*-nya (kata keterangannya) dari yang di-*'athaf*-kan, yaitu kalimat: وَٱلرَّٰسِخُونَ (*Dan orang-orang yang mendalam*) yang tidak mencakup kalimat yang ia di-*'athaf*-kan

kepadanya, yaitu kalimat: إِلَّا ٱللَّهُ (*melainkan Allah*), dan ini memang dibolehkan dalam ungkapan bahasa Arab. Ungkapan seperti ini terdapat di dalam Kitabullah, di antaranya adalah firman-Nya: لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ *[Juga] bagi para fuqara yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman*) وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا (*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka [Muhajirin dan Anshar], mereka berdoa, "Ya Tuhan Kami, beri ampunlah kami*) (Qs. Al Hasyr [59]: 10). Juga seperti fiaman-Nya: وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ (*Dan datanglah Tuhanmu; sedang Malaikat berbaris-baris*). (Qs. Al Fajr [89]: 22), yakni: Dan datanglah para malaikat berbaris-baris.

Tapi di sini ada halangan lain untuk menetapkannya sebagai *haal*, yaitu bahwa membatasi ungkapan '*'ilmuhum bita`wilihi*' (mereka mengetahui takwilnya) dengan kondisi bahwa mereka mengatakan '*aamanaa bihi*' (kami beriman kepada ayat-ayat yang *mutasyabih*at) tidaklah tepat. Karena orang-orang yang mendalam ilmunya dengan mengatakan demikian di-*'athaf*-kan kepada nama yang agung (yakni kepada kalimat *Allah*) mengetahui takwilannya dalam setiap keadaan, tidak hanya dalam keadaan ini saja, sehingga hal ini menyebabkan anggapan bahwa kalimat: يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ (*berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat"*) sebagai *haal* adalah tidak benar. Maka anggapan yang tepat adalah mendudukkan kalimat ini sebagai kalimat permulaan, yaitu bahwa kalimat: وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ (*Dan orang-orang yang mendalam ilmunya*) adalah *mubtada`* sedangkan *khabar*-nya adalah: يَقُولُونَ (*berkata*).

Di antara alasan yang dikemukakan oleh mereka yang menyatakan *'athaf* (bersambungnya *ar-raasikhuun* dengan nama yang

agung), bahwa Allah SWT menyandangkan karakter 'mendalam dalam keilmuan', bagaimana mungkin memuji mereka demikian padahal mereka tidak mengetahui itu? Pandangan ini disanggah: Karena itu berarti membiarkan mereka mencari suatu ilmu yang tidak diizinkan Allah, dan Allah tidak menetapkan jalan bagi makhluk-Nya walaupun sangat mendalam ilmunya, karena mereka pun tahu bahwa hal itu termasuk perkara-perkara yang ilmunya ditutupi oleh Allah, dan orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang hatinya codong, jadi sangat jauh dari kemungkinan orang-orang yang mendalam ilmunya melakukan itu.

Asal makna *ar-rusuukh* dalam pengertian bahasanya orang-orang Arab adalah mantap dalam sesuatu, dan setiap yang mantap disebut *raasikh.* Asal penggunaan untuk benda (bukan untuk hal yang abstrak), misalnya kuda itu berdiri kokoh, atau pohon itu menancap di tanah dengan mantap (kemudian digunakan juga untuk hal yang abstrak). Contohnya adalah ucapan seorang penyair:

لَقَدْ رَسَخَتْ فِي الصَّدْرِ مِنِّي مَوَدَّةٌ   لِلَيْلَى أَبَتْ آيَاتُهَا أَنْ تُغَيَّرَا

Sungguh telah tertanam sangat mendalam kecintaanku kepada Laila gejala-gejalanya menyatakan enggan untuk dirobah.

Jadi mereka itu telah teguh dalam melaksanakan perintah yang datang dari Allah dan meninggalkan yang *mutasyabih* serta mengembalikan ilmunya kepada Allah SWT. Di antara para ahli ilmu ada yang bersikap pertengahan di antara kedua kondisi mengatakan: Penakwilan yang diungkapkan di dalam Al Qur`an mempunyai dua arti, yaitu:

Pertama: Penakwilan dengan makna hakikat sesuatu dan pemaknaannya dikembalikan kepada sesuatu itu, contohnya adalah firman Allah *Ta'ala*: هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَٰيَ *(Inilah ta'bir mimpiku)* (Qs. Yuusuf [12]: 100) dan firman-Nya: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُۥ, *(Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali [terlaksananya kebenaran] Al Qur`an itu, pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al Qur`an itu)* (Qs. Al A'raaf [7]: 53), yakni: Hakikat

apa yang diberitakan mengenai perkara para hamba. Bila yang dimaksud dengan takwil adalah ini, maka *waqaf*-nya —pada ayat yang tengah dibahas— adalah pada lafazh jalalah —yakni: pada kalimat *illallaah*—, karena hakikat segala perkara tidak diketahui kecuali oleh Allah *'Azza wa Jalla*, sehingga dengan demikian kalimat: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ (*Dan orang-orang yang mendalam ilmunya*) adalah *mubtada`*, sementara kalimat: يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ (*berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat"*) adalah *khabar*-nya.

Kedua: Bila yang dimaksud dengan takwil adalah makna lain, yakni *tafsir* (penafsiran), *bayan* (penjelasan) dan *ta`bir* (ta'bir) tentang sesuatu seperti firman-Nya: نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِۦٓ (*Berikanlah kepada Kami ta'birnya).* (Qs. Yuusuf [12]: 36) yang berarti 'Berikanlah kepada kami penafsirannya', maka *waqaf*-nya (pada ayat yang tengah dibahas) adalah pada kalimat: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ (*Dan orang-orang yang mendalam ilmunya*), karena mereka mengetahui dan memahami apa yang dikemukakan kepada mereka dengan ungkapan ini, walaupun mereka tidak benar-benar mengetahui hakikat segala sesuatu secara sesungguhnya. Dengan demikian maka kalimat: يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ (*berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat"*) adalah sebagai *haal* mereka (kalimat yang menerangkan kondisi mereka). Ibnu Faurik mengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa orang-orang yang mendalam ilmunya mengetahui takwilnya dan mengikutinya. Demikian juga segolongan mufassir peneliti menggunggulkan pendapat ini.

Al Qurthubi mengatakan: Guru kami, Abu Al Abbas Ahmad bin Amr berkata, "Inilah yang benar, karena sebutan 'Orang-orang yang mendalam ilmunya' menetapkan bahwa mereka mengetahui lebih banyak daripada yang *muhkam* yang ilmunya setara dalam memahami ungkapan orang Arab, dan dalam segala sesuatu mereka mendalami ilmunya walaupun mereka tidak mengetahui kecuali yang dapat diketahui oleh kebanyakan orang, hanya saja yang *mutasyabih*

itu banyak ragamnya, di antaranya adalah yang sama sekali tidak dapat diketahui, seperti perkara ruh dan hari kiamat, ini termasuk perkara yang ilmunya disembunyikan Allah. Perkara seperti tidak ada seorang pun yang mempunyai ilmunya, karena itu, di antara para ulama cerdas menyatakan bahwa orang-orang yang mendalam ilmunya tidak mengetahui perkara *mutasyabih*, ini maksudnya adalah jenis *mutasyabih* yang seperti ini. Adapun *mutasyabih* yang bisa dimaknai dengan makna lain secara bahasa, maka ditakwilkan dan dapat diketahui takwilannya secara benar, walaupun dalam hal ini ada pula penakwilan yang tidak tepat."

Perlu diketahui, bahwa kesimpang-siuran pada ungkapan-ungkapan para ahli ilmu ini, penyebab terbesarnya adalah perbedaan pandangan mereka mengenai menetapan makna *muhkam* dan *mutasyabih*. Telah kami paparkan kepada Anda tentang mana yang benar dalam penetapannya, dan akan kami tambahkan kepada Anda agar lebih jelas. Kami katakan; Di antara yang membenarkan penafsiran *mutasyabih* adalah yang telah kami kemukakan mengenai permulaan-permulaan sejumlah surah, karena kalimat-kalimat tersebut tidak jelas maknanya dan tidak tampak indikasinya, tidak dengan kalimatnya sendiri dan tidak pula dengan hal lainnya yang bisa mengindikasikan penafsiran dan penjelasannya, karena kalimat-kalimat itu tidak dikenal dalam ungkapan orang-orang Arab, dan secara syar'i pun tidak diketahui apa makna *alif laam miim, alif laam raa`, haa miim, thaa siin, thaa siin miim* dan sebagainya, karena kata-kata semacam ini tidak ada penjelasannya sedikit pun dari ungkapan bangsa Arab dan tidak pula dari ungkapan syar'i, jadi semua ini tidak jelas maknanya, tidak jelas dengan kalimatnya sendiri dan tidak pula dengan yang lainnya yang dapat dijadikan patokan untuk mengindikasikan penafsiran dan penjelasannya. Bahkan ungkapan-ungkapan seperti ini pun tidak ada nukilannya dari bahasa lainnya (non Arab), tidak pula dari kata-kata asing yang terdapat di dalam bahasa Arab, dan tidak pula dari terminologi syari'at yang dapat menjelaskannya.

Demikian juga hal-hal yang ilmunya ditutupi oleh Allah, seperti perkara ruh dan perkara yang termuat di dalam firman-Nya: إِنَّ

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ السَّاعَةِ *(Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat ...)* hingga akhir ayat (Qs. Luqmaan [31]: 34) dan sebagainya. Demikianlah mengenai ungkapan yang indikasinya tidak jelas, baik berdasarkan redaksi kalimatnya maupun berdasarkan yang lainnya, seperti halnya suatu ungkapan yang mengandung dua makna yang memungkinkan namun tidak dapat dipastikan mana yang paling mendekati berdasarkan ungkapannya. Hal ini seperti kalimat-kalimat yang mengandung lebih dari satu makna namun tidak ada keterangan lain di luar redaksi itu yang menjelaskan maksud dari kata atau kalimat yang mengandung lebih dari satu makna itu. Demikian juga dua dalil yang kontradiktif yang tidak bisa diunggulkan salah satunya, baik berdasarkan ungkapannya maupun berdasarkan yang lainnya.

Adapun yang maknanya jelas berdasarkan ungkapannya sendiri, misalnya karena ungkapan itu memang dikenal dalam ungkapan bangsa Arab, atau dikenal dalam terminiologi syari'at, ataupun berdasarkan yang lainnya, maka yang demikian ini adalah seperti perkara-perkara global yang keterangannya terdapat di bagian lain dari Kitabullah yang mulia atau di dalam As-Sunnah yang suci atau di dalam hal-hal yang dapat mengindikasikannya, kemudian dari situ tampak mana makna yang lebih unggul di tempat lain di dalam Al Kitab atau As-Sunnah atau keterangan-ketarangan lain yang mengunggulkannya yang dikenal oleh para ahli ilmu ushul dan diakui oleh para ahli bahasa, sehingga dengan begitu bisa ditetapkan bahwa kalimat dimaksud termasuk kategori *muhkam*, bukan *mutasyabih*. Dan orang yang menyatakannya termasuk kategori *mutasyabih*, berarti ia tidak dapat melihat yang benar, karena itu lepaskanlah tangan Anda darinya dalam hal ini, karena dengan begitu Anda akan selamat dari kungungan dan ketergelinciran yang bisa menjerumuskan orang lain ke dalam perkara ini. Demikian ini karena setiap golongan menyebutkan dalil yang dianutnya sebagai *muhkam*, sedangkan yang dianut oleh selainnya yang menyelisihinya disebut *mutasyabih*, apalagi ahli ilmu kalam. Bagi yang tidak percaya dengan realita ini, silakan merujuk buku-buku mereka.

Perlu diketahui juga, bahwa di alam Al Kitab yang mulia ada keterangan yang menunjukkan bahwa kesemuanya adalah *muhkam*,

namun ungkapannya tidak menyiratkan makna ini, tapi makna lainnya, di antaranya adalah firman-Nya: كِتَٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ, *([Inilah] suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi)* (Qs. Huud [11]: 1) dan firman-Nya: الٓر تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْحَكِيمِ ۝١ *(Inilah ayat-ayat Al Qur`an yang mengandung hikmah*). (Qs. Yuunus [10]: 1). Yang dimaksud dengan *muhkam* di sini adalah lafazhnya *shahih*, maknanya jelas, dan keindahannya jauh lebih tinggi daripada perkataan lainnya. Ada juga ungkapan yang menunjukkan bahwa semuanya *mutasyabih*, namun ungkapannya tidak menyiratkan makna ini, yaitu ayat yang sedang kami tafsirkan ini, bahkan ada juga yang dengan makna lainnya, di antaranya adalah firman-Nya: كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا *([Yaitu] Al Qur`an yang serupa (mutu ayat-ayatnya)* (Qs. Az-Zumar [39]: 23). Yang dimaksud dengan *mutasyabih* dengan makna ini adalah yang serupa dengan ayat-ayat lainnya dalam hal kebenaran, ketinggian dan keindahan bahasanya.

Beberapa faidah dikemukakan oleh para ahli bertolak dari adanya ayat-ayat *mutasyabih* di dalam Al Qur`an, di antaranya: Bahwa untuk mencapai kebenaran kadang disertai dengan keberadaannya sehingga menambah kesulitan dan kerumitan, namun hal ini menambahkan pahala bagi yang menelusuri untuk mencapai kebenaran. mereka itu adalah para imam mujtahid. Az-Zamakhsyari, Ar-Razi dan yang lainnya menyebutkan faidah lainnya, namun yang paling bagus adalah yang telah disebutkan, adapun sisanya tidak perlu dikemukakan di sini.

كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا *(semuanya itu dari sisi Tuhan kami*), di sini ada *dhamir muqaddar* (kata ganti yang diperkirakan) yang kembali kepada kedua bagian, yang *muhkam* dan yang *mutasyabih*, yaitu (bila ditampakkan): *Kulluhu* (semuanya). Atau ada kata yang *mahdzuf* (yang tidak ditampakkan) selain dhamir, yakni: *kullu waahin min humaa* (masing-masing dari keduanya). Ini merupakan kesempurnaan ungkapan yang dikemukakan sebelumnya.

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ (*Dan tidak dapat mengambil pelajaran [daripadanya] melainkan orang-orang yang berakal*), yakni: Yang benar-benar berakal, yaitu mereka yang mendalam ilmunya, yang mengkaji *mutasyabih*-nya dan mengerti *muhkam*-nya, serta mengamalkan sesuai dengan yang ditunjukkan Allah kepadanya dalam ayat ini.

رَبَّنَا لَا تُزِغْ (*Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan*). Ibnu Kaisan mengatakan, "Mereka memohon agar tidak condong karena akan menyebabkan condongnya hati mereka. Seperti juga firman-Nya: فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ (*Maka tatkala mereka berpaling [dari kebenaran], Allah memalingkan hati mereka)* (Qs. Ash-Shaff [61]: 5), jadi seolah-olah, ketika mereka mendengar firman Allah: فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ (*Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat*), mereka mengucapkan: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا (*janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan*) dengan mengikuti yang *mutasyabih.*

بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا (*sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami*) menuju kepada kebenaran yang telah Engkau izinkan kami untuk mengamalkan ayat-ayat yang *muhkam*. *Zharf*-nya adalah kalimat: بَعْدَ (*sesudah*) yang *manshub* karena kalimat: لَا تُزِغْ (*janganlah Engkau* [jadikan hati kami] *condong*).

وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً (*dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau*), yakni: Apa pun dari sisi Engkau. Kata مِن berfungsi menunjukkan permulaan tujuan. Kata لَّدُنكَ dengan harakat

fathah pada huruf *lam*, harakat *dhammah* pada huruf *dal* dan harakat *sukun* pada huruf *nun*, mempunyai beberapa dialek, ini adalah dialek yang paling fasih, statusnya sebagai *zharf makan* (keterangan tempat), kadang pula dirangkaikan dengan waktu. Pengungkapan kata: رَحْمَةً *(rahmat)* secara *nakirah* (undefinitif) berfungsi menunjukkan betapa besarnya, yakni: Rahmat yang agung lagi luas.

إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ *(karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi [karunia])* sebagai alasan untuk permohonan itu atau untuk diberikannya apa yang dimohonkan itu.

رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ *(Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia)*, yakni: Yang membangkitkan dan menghidupkan mereka kembali setelah bercerai berainya mereka.

لِيَوْمٍ *(untuk [menerima pembalasan pada] hari)*, yaitu: Hari kiamat, yakni: Hari penghitungan amal atau hari pembalasan. Pengertian ini berdasarkan perkiraan tidak ditampakkannya *mudhaf* (kata rangkaiannya) dan ditampakkannya *mudhaf ilaih* (kata yang dirangkaikan kepadanya) untuk menempati posisinya.

لَّا رَيْبَ فِيهِ *(yang tak ada keraguan padanya)*, yakni: Tidak ada keraguan tentang kepastian terjadinya dan kepastian di saat itu akan terjadi penghitungan amal dan pembalasan. Penafsiran tentang *ar-raib* telah dikemukakan. Redaksi kalimat: إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ *(Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji)* berfungsi sebagai alasan yang mencakup ungkapan sebelumnya, yakni: Bahwa pemenuhan janji adalah karakter Allah SWT, dan menyalahi janji berarti menyalahi ketuhanan dan menafikannya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "*Al Muhkamaat* adalah: *Nasikh*-nya (ayat yang menghapus hukum ayat lainnya), halalnya, haramnya, batasan-batasannya, kewajiban-kewajibannya

serta apa-apa yang harus kita percayai dan apa-apa yang harus kita amalkan. Sedangkan *mutasyaabihaat* adalah: Mansukhnya (ayat yang dihapus hukumnya), yang harus didahulukan, yang harus dikemudiankan, perumpamaan-perumpamaannya, bagian-bagiannya serta apa-apa yang harus kita percayai dan apa-apa yang harus kita amalkan."

Diriwayatkan oleh Sa'id Ibnu Manshur, Ibnu Abu Hatim, Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya serta Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ (*Di antara [isi]nya ada ayat-ayat yang muhkamat)*, ia mengatakan, "Tiga ayat di akhir surah Al An'aam adalah *muhkamaat*, yaitu: قُلْ تَعَالَوْا (*Katakanlah, "Marilah..."*) (Qs. Al An'aam [6]: 151) dan dua ayat setelahnya."

Disebutkan dalam riwayat lain darinya yang dikeluarkan oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim mengenai firman-Nya: ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ (*ayat-ayat yang muhkamat)*, ia mengatakan, "Di antaranya adalah ayat: قُلْ تَعَالَوْا (*Katakanlah, "Marilah..."*) (Qs. Al An'aam [6]: 151) hingga tiga ayat. Yang lainnya adalah ayat: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ (*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia)* (Qs. Al Israa' [17]: 23) hingga tiga ayat setelahnya."

Aku (Asy-Syaukani) katakan: Semoga Allah merahmati Ibnu Abbas. Betapa sedikitnya keterangan yang dinukil darinya (mengenai ini), karena penetapan tiga ayat, atau sepuluh ayat, atau seratus ayat dari keseluruhan Al Qur`an lalu dinyatakan sebagai ayat-ayat *muhkamat*, maka tidak ada faidahnya, karena ayat-ayat *muhkamat* merupakan bagian terbesar dari keseluruhan perkataan (di dalam Al Qur`an). Bahkan juga perkataan yang dinukil darinya yang menyatakan bahwa *al muhkamat* adalah *nasikh*-nya, halalnya dan seterusnya, lalu apa gunanya penetapakan ayat-ayat tersebut yang terdapat di akhir surah Al An'aam? Abd bin Humaid meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "*Al Muhkamaat* adalah yang halal dan yang

haram." Mengenai hal ini banyak sekali pendapat-pendapat dari para salaf yang semuanya bertolak dari apa yang telah kami paparkan di awal pembahasan ini.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ (*Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan*), ia mengatakan: Yakni orang-orang yang ragu, mereka memposisikan yang *muhkam* pada posisi yang *mutasyabih* dan yang *mutasyabih* di posisi yang *muhkam*, dengan begitu mereka telah menyamarkan sehingga Allah menyamarkan terhadap mereka. (Kemudian mengenai firman-Nya): وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ (*padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah*), ia berkata, "Takwilannya pada hari kiamat, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai firman-Nya: زَيْغٌ (*condong kepada kesesatan*), ia mengatakan: —Yakni keraguan. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya, dari Aisyah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW membaca: هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ (*Dia-lah yang menurunkan Al Kitab [Al Qur`an] kepada kamu*), hingga: فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ (*Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan*), hingga: أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ (*orang-orang yang berakal*),' lalu Rasulullah SAW bersabda: إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْهِ فَهُمُ الَّذِيْنَ عَنَي فَاحْذَرُوْهُمْ. (*Apabila kalian melihat orang-orang yang menyangkal mengenai ini, maka mereka itulah yang dimaksud, maka waspadalah terhadap mereka*)"[2] Dalam lafazh lainnya

[2] *Shahih*: Muslim, 4/2003 dan Ibnu Majah, no. 47, dari hadits Aisyah.

disebutkan: فَإِذَا رَأَيْتُمْ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ (*Maka apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih darinya, maka mereka itulah yang telah disebutkan Allah, maka waspadalah terhadap mereka*)[3] Dalam lafazh Ibnu Jarir dan yang lainnya disebutkan: فَإِذَا رَأَيْتُمْ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وَالَّذِينَ يُجَادِلُوْنَ فِيْهِ فَهُمُ الَّذِيْنَ عَنَى اللهُ فَلاَ تُجَالِسُوْهُمْ. (*Maka apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih darinya dan orang-orang yang menyangkal mengenainya, maka mereka itulah yang dimaksud oleh Allah, maka janganlah kalian bergaul dengan mereka*)"[4]

Abd Ibnu Humaid, Abdurrazzaq, Ahmad, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Abu Umamah, dari Nabi SAW, mengenai firman-Nya: فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ (*Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat)*, beliau bersabda: هُمُ الْخَوَارِجُ (*Mereka itulah kaum khawarij*)"

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir serta Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda: كَانَ الْكِتَابُ الْأَوَّلُ يَنْزِلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ: زَاجِرٍ، وَآمِرٍ، وَحَلاَلٍ، وَحَرَامٍ، وَمُحْكَمٍ، وَمُتَشَابِهٍ، وَأَمْثَالٍ. فَأَحِلُّوا حَلاَلَهُ، وَحَرِّمُوْا حَرَامَهُ، وَافْعَلُوْا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، وَانْتَهُوْا عَمَّا نُهِيتُمْ عَنْهُ، وَاعْتَبِرُوْا بِأَمْثَالِهِ، وَاعْمَلُوْا بِمُحْكَمِهِ، وَآمِنُوْا بِمُتَشَابِهِهِ، وَقُوْلُوْا: آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. (*Kitab pertama diturunkan dari satu pintu dengan satu huruf, sedangkan Al Qur`an turun dengan tujuh huruf [yaitu]: Yang memperingatkan, memerintahkan, halal, haram, muhkam, mutasyabih dan perumpamaan-perumpamaan, maka halalkanlah yang halalnya, haramkanlah yang haramnya, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian, hindarilah apa yang dilarangkan pada kalian, ambillah pelajaran dari*

---

[3] *Shahih*: Al Bukhari, no. 4547, dari hadits Aisyah.

[4] *Shahih*: Ibnu Jarir, 3/119, 120.

perumpamaan-perumpamaannya, ketahuilah yang muhkamnya, dan imanilah yang mutasyabihnya, dan ucapkanlah, "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami).[5] Ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Mas'ud secara *mauquf.* Ath-Thabrani meriwayatkan dari Umar bin Abu Salamah, bahwa Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, lalu dikemukakan seperti tadi. Diriwayatkan juga serupa itu oleh Al Bukhari dalam *At-Tarikh* dari Ali secara *marfu'* dengan *sanad dha'if.* Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Daud dalam *Al Mahsahif* juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Jarir dan Abu Ya'la meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَالْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ، مَا عَرَفْتُمْ فَاعْمَلُوْا بِهِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوْهُ إِلَى عَالِمِه. (*Al Qur`an diturunkan dengan tujuh huruf. Berbantah-bantahan mengenai Al Qur`an adalah tindak kekufuran. Apa yang kalian ketahui maka amalkanlah, dan apa yang tidak kalian ketahui darinya maka kembalikanlah kepada yang mengetahuinya*). *Sanad*-nya *shahih.*[6]

Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Hurairah secara *marfu'* dalam *Asy-Syu'ab*, di dalamnya disebutkan: وَاتَّبِعُوا الْمُحْكَمَ وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابِه. (*Dan ikutilah yang muhkam serta imanilah yang mutasyabih*)."

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir serta Al Hakim dan ia man-*shahih*-kannya, dari Thawus, ia mengatakan: Ibnu Abbas membacanya: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلاَّ الله، وَيَقُوْلُ الرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ: آمَنَّا بِه. (*Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat*") Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Daud dalam *Al*

---

[5] *Munqathi'*: Al Hakim 2/289, dan ia mengatakan, "*Shahih*, namun keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkannya." Lalu dikomentari oleh Adz-Dzahabi dengan mengatakan, "*Munqathi'*."

[6] Sanadnya *shahih*: Al Haitsami mencantumkannya di dalam *Majma' Az-Zawaid* 7/154, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad, dan *sanad*-nya *shahih.*" Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Katsir di dalam *Tafsir*-nya 1/347.

Mashahif, dari Al A'masy, ia mengatakan tentang bacaannya Abdullah: وَإِنْ حَقِيْقَةُ تَأْوِيْلِهِ إِلاَّ عِنْدَ اللهِ، وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ: آمَنَّا بِهِ. (*Dan sesungguhnya hakikat takwilnya hanya ada di sisi melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat*")

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Asy-Sya'tsa` dan Abu Nuhaid, mereka berkata, "Sesungguhnya kalian menyambungkan ayat ini, padahal sebenarnya itu terputus: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا (*Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami*") Maka ilmu mereka berhenti hingga ucapan yang mereka katakan itu." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Urwah, ia berkata, "Orang-orang yang mendalam ilmunya tidak mengetahui takwilnya, namun mereka mengatakan, 'Kami beriman kepada ayat-ayat yang *mutasyabihat*, semuanya itu dari sisi Tuhan kami'." Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam *Al Mushannaf*, dari Ubay, ia berkata, "Kitabullah yang jelas maka amalkanlah, adapun yang samar bagimu maka imanilah, dan serahkan itu kepada yang mengetahuinya." Ia juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "Sesungguhnya Al Qur`an itu mempunyai menara penerang seperti menara penerang jalanan, karena itu, apa yang kalian ketahui (fahami) maka berpeganglah dengannya, adapun yang samar atas kalian, maka tinggalkanlah." Ia juga meriwayatkan serupa itu dari Mu'adz.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tafsir Al Qur`an itu ada empat macam, yaitu: Tafsir yang diketahui oleh para ulama, tafsir yang manusia tidak diterima alasannya untuk tidak mengetahui yang halal atau yang haram, tafsir yang diketahui oleh bangsa Arab dengan bahasa mereka, dan tafsir yang tidak diketahui takwilannya kecuali oleh Allah, barangsiapa yang mengklaim mengetahuinya maka ia pendusta." Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, ia berkata, "Al Qur`an diturunkan dengan

tujuh huruf, yaitu: Halal dan haram yang tidak seorang pun dapat diterima alasannya untuk tidak mengetahuinya, tafsir yang ditafsirkan oleh bangsa Arab, tafsir yang ditafsirkan oleh para ulama, dan *mutasyabih* yang tidak diketahui kecuali oleh Allah dan barangsiapa selain Allah mengklaim mengetahuinya, maka ia pendusta." Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, ia berkata, "Aku termasuk yang mengetahui takwilnya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Athiyah Al Ufi darinya mengenai firman-Nya: يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ (*Mereka berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat*") ia mengatakan: Kami beriman dengan yang *muhkam* dan melaksanakannya, dan kami beriman kepada yang *mutasyabih* dan kami tidak melaksanakannya. Semua itu berasal dari Allah."

Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam *Musnad*-nya dan Nashr Al Maqdisi dalam *Al Hujjah*, dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa seorang laki-laki yang biasa dipanggil Dhubai' tiba di Madinah, lalu ia bertanya tentang ayat-ayat *mutasyabih* di dalam Al Qur`an, kemudian Umar mengirim utusan kepadanya (untuk memanggilnya), sementara ia telah mempersiapkan keranjang-keranjang kurma untuknya, lalu Umar bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Abdullah (hamba Allah) Dhubai'." Umar pun berkata, "Dan aku adalah Abdullah Umar." Kemudian Umar mengambil salah satu keranjang itu dan memukulkannya sehingga kepala orang itu berdarah, lalu orang itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin. Cukup, kini sudah tidak ada lagi apa yang pernah telintas di kepalaku." Ad-Darimi juga meriwayatkan dari jalur lainnya, di dalamnya disebutkan, bahwa Umar memukulnya tiga kali, yang mana setiap kali memukulnya ia membiarkannya hingga sembuh, lalu memukulnya lagi. Asal kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam *Tarikh*-nya dari Anas. Ad-Darimi dan Ibnu Asakir meriwayatkan, bahwa Umar mengirim surat kepada penduduk Bashrah agar tidak bergaul dengan Dhubai'. Kisah ini diriwayatkan oleh jama'ah ahli hadits.

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Anas, Abu Umamah, Watsilah bin Al Asqa' dan Abu Ad-Darda`: Bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai orang-orang yang

mendalam ilmunya, beliau pun bersabda: مَنْ بَرَّتْ يَمِيْنُهُ، وَصَدَقَ لِسَانُهُ، وَاسْتَقَامَ قَلْبُهُ، وَمَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَفَرْجُهُ، فَذَلِكَ مِنَ الرَّاسِخِيْنَ فِي الْعِلْمِ (*Barangsiapa yang sumpahnya dipenuhi, lisannya jujur, hatinya konsisten, perut dan kemaluannya terpelihara, maka itulah yang termasuk orang-orang yang mendalam ilmunya*).[7] Ibnu Asakir juga meriwayatkan serupa itu dari jalur Abdullah bin Yazid Al Azdi dari Anas secara *marfu'*. Abu Daud dan Al Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: اَلْجِدَالُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ (*Berdebat mengenai Al Qur`an adalah kekufuran*)"[8] Nashr Al Maqdisi meriwayatkan di dalam *Al Hujjah*, dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Rasulullah SAW keluar, sementara di belakang kamarnya ada sejumlah orang yang tengah berdebat mengenai Al Qur`an, maka beliau pun keluar dengan wajah memerah, dan kedua kelopak matanya seolah meneteskan darah, lalu beliau bersabda: يَا قَوْمِ، لاَ تُجَادِلُوْا فِي الْقُرْآنِ، فَإِنَّمَا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِجِدَالِهِمْ. إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ لِيُكَذِّبَ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَلَكِنْ نَزَلَ لِيُصَدِّقَ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَمَا كَانَ مِنْ مُحْكَمِهِ فَاعْمَلُوْا بِهِ وَمَا كَانَ مِنْ مُتَشَابِهِهِ فَآمِنُوْا بِهِ. (*Wahai orang-orang, janganlah kalian berdebat mengenai Al Qur`an, karena sesungguhnya telah sesat orang-orang sebelum kalian karena perdebatan mereka. Sesungguhnya Al Qur`an itu tidak turun untuk saling mendustakan sebagiannya pada sebagian lainnya, akan tetapi Al Qur`an itu turun untuk saling membenarkan sebagiannya pada sebagian lainnya. Mana-mana yang muhkam maka amalkannya, dan mana-mana yang mutasyabihnya maka imanilah*)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ummu Salamah, bahwa Nabi SAW bersabda: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ، ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ (*Wahai Dzat yang membolak balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada*

[7] Ibnu Jarir, 3/123; Ibnu Katsir, 1/347 dan ia menyandarkannya kepada Ibnu Abu Hatim. Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam *Majma' Az-Zawaid* 6/324dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Abdullah bin Zaid adalah perawi yang *dha'if*."

[8] *Shahih*: Ahmad 2/258; Al Hakim, 2/23; Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab*, 2/416 dan Al Albani di dalam *Shahih Al Jami'*, no. 3106.

agama-Mu)" Kemudian beliau membacakan: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا (*Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami). al aayah.*[9] Ibnu Abu Syaibah, Ahmad dan Ibnu Mardawaih juga riwayatkan serupa itu dari Aisyah secara *marfu'*. Telah diriwayatkan juga serupa itu dari jalur-jalur lainnya. Ibnu An-Najjar di dalam *Tarikh*-nya meriwayatkan mengenai firman-Nya: رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمٍ (*Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk [menerima pembalasan pada] hari) al aayah*, diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad Al Mkhuldi, ia berkata, "Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa: مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى شَيْءٍ ضَاعَ مِنْهُ رَدَّهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ بَعْدَ قِرَاءَتِهَا: يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَ مَالِي، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (*Barangsiapa membacakan ayat ini pada sesuatu yang hilang darinya, maka Allah akan mengembalikan kepadanya. Lalu setelah membacanya mengucapkan,* "***Ya jaami'an-naasi li yaumin laa raiba fiih, ijma' bainii wa baina maalii, innaka 'alaa kulli syai`in qadiir.***" [*Ya Dzat yang mengumpulkan manusia untuk {menerima pembalasan pada} hari yang tak ada keraguan padanya. Himpunkanlah aku dengan hartaku, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu*])"

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَن تُغْنِىَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ﴿١٠﴾ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١١﴾ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ

[9] *Hasan*: Ahmad, 3/112, 257; Al Hakim 2/288 dan di-*hasan*-kan oleh Al Albani.

وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿١٢﴾ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِى فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَٰتِلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْىَ ٱلْعَيْنِ ۚ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِۦ مَن يَشَآءُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُو۟لِى ٱلْأَبْصَٰرِ ﴿١٣﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari mereka. dan mereka itu adalah bahan Bakar api neraka, (keadaan mereka) adalah sebagai Keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya; mereka mendustakan ayat-ayat kami; karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. dan Allah sangat keras siksa-Nya. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, 'Kamu pasti akan dikalahkan (di dunia ini) dan akan digiring ke dalam neraka Jahannam. dan Itulah tempat yang seburuk-buruknya'. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur) segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 10-13)

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ (*orang-orang yang kafir*) maksudnya adalah jenis kekufuran. Pendapat lain menyatakan: Para utusan Najran. Pendapat lain menyatakan: Bani Quraizhah. Pendapat lain menyatakan: Bani Nadhir. Pendapat lain menyatakan: Kaum musyrikin Arab. As-Sulami membacanya: لَن يُغْنِيَ dengan huruf *ya`* bertitik dua di bawah, sementara Al Hasan membacanya dengan meringankan huruf *ya`* yang terakhir.

مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا (*sedikit pun [tidak dapat menolak siksa] Allah*), yakni: Tidak dapat menolak sedikit pun dari siksa-Nya. Ini dari kata *al ighnaa*. Ada yang mengatakan, bahwa kata مِن bermakna عند, yakni: *Laa tughnii 'indallaahi syai`an* (tidak berguna sedikit pun di sisi Allah). Pendapat lain menyatakan: Kata ini bermakna *badal* (pengganti), artinya: Pengganti rahmat Allah. Namun pendapat ini jauh dari mengena.

وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ (*Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka*). ***Al waquud*** adalah sebutan untuk kayu bakar, pembahasannya telah dikemukakan di dalam surah Al Baqarah. Artinya: mereka itu adalah bahan bakar neraka Jahannam yang dengan itu dinyalakan. Kata هُمْ sebagai *mubtada`*, dan kata وَقُودُ sebagai *khabar*-nya, sementara redaksi kalimat ini sebagai *khabar* untuk kata أُوْلَٰٓئِكَ, atau untuk kata هُمْ yang statusnya sebagai *dhamir fashl* (kata ganti yang berdiri sendiri). Berdasarkan kedua perkiraan ini, maka redaksi kalimat ini sebagai kalimat permulaan yang menyatakan ungkapan: لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ (*harta benda mereka tidak dapat menolak [siksa] Allah dari mereka* ...) *al aayah*. Al Hasan, Mujahid, Thalhah dan Ibnu Musharrif berkata, "Kata 'وُقُودُ' dengan harakat *dhammah* pada huruf *wawu*, adalah *mashdar*. Dan 'وَقُودُ' dengan harakat *fathah* pada huruf *wawu*, berdasarkan qira`ah Jumhur, kemungkinan sebagai sebutan untuk kayu bakar (bahan bakar) sebagaimana yang telah dikemukakan, maka tidak perlu diperkirakan. Dan, kemungkinan juga sebagai *mashdar*, karena kata ini termasuk *mashdar* yang mengikuti pola *fa'uul*, sehingga perlu diperkirakan, yakni (perkiraannya adalah): *Hum ahlu waquud an-naar* (mereka adalah orang-orang yang menjadi bahan bakar api neraka).

كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ *([keadaan mereka] adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun)*, ***ad-da`b*** adalah *al ijtihad.* Dikatakan *da`aba ar-rajul fi 'amalihi-yad`bu da`aban* dan *da`uuban*, apabila orang itu bersungguh-sungguh dan berusaha dalam pekerjaannya. *Ad-daa`ibaan* adalah malam dan siang. *Ad-da`b* juga berarti kebiasaan dan keadaan. Contohnya adalah ucapan Imru` Al Qais:

كَدَأْبِكَ مِنْ أُمِّ الْحُوَيْرِثِ قَبْلَهَا وَجَارَتِهَا أُمِّ الرَّبَابِ بِمَأْسَلِ

Seperti kebiasaanmu terhadap Ummu Al Huwarits sebelumnya

dan tetangganya, Ummu Ar-Rabab, di Ma`sal.

Maksudnya dalam ayat ini adalah: Seperti kebiasaan dan keadaan kaum Fir`aun. Orang-orang berbeda pendapat mengenai huruf *kaf* di sini. Suatu pendapat menyatakan, bahwa *kaf* ini pada posisi *rafa'*, perkiraannya adalah: Keadaan mereka seperti keadaan kaum Fir'aun terhadap Musa. Al Farra` mengatakan, "Maknanya: Orang-orang Arab itu kufur sepergi kekufuran kaum Fir'aun." An-Nuhas mengatakan, "Huruf *kaf* ini tidak bisa dinyatakan terkait dengan kata '*kafaruu*' karena kata '*kafaruu*' termasuk dalam *shilah.*"

Pendapat lain menyatakan, bahwa huruf *kaf* ini terkait dengan فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ *(karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka)*, yakni: Allah menyiksa mereka sebagaimana Allah menyiksa kaum Fir'aun. Pendapat lain menyatakan, bahwa huruf *kaf* ini terkait dengan لَن تُغْنِيَ *(tidak dapat menolak)*, yakni: Tidak dapat menolak dari mereka sebagaimana tidak dapat menolak dari kaum Fir'aun.

Pendapat lain menyatakan: Bahwa *'aamil*-nya adalah *fi'l muqaddar* (kata kerja yang diperkirakan) dari kata '*waquud*', dan keserupaannya adalah dalam hal dibakar (di neraka). Mereka (yang berpendapat ini) berkata, "Hal ini ditegaskan oleh firman-Nya: أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ *(Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras)* (Qs. Ghaafir [40]: 46) dan firman-

Nya: ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗا وَعَشِيّٗاۚ (*Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang*). (Qs. Ghaafir [40]: 46)." Pendapat pertama adalah pendapat yang dikemukakan oleh Jumhur peneliti, termasuk di antaranya Al Azhuri.

وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ (*dan orang-orang yang sebelumnya*), yakni: Umat-umat yang kafir sebelum kaum Fir'aun. Maknanya: Dan keadaan orang-orang yang sebelum mereka.

كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ (*mereka mendustakan ayat-ayat Kami; karena itu Allah menyiksa mereka*), kemungkinan maksudnya adalah ayat-ayat yang dibacakan, dan kemungkinan juga maksudnya adalah ayat-ayat yang ditampakkan yang menunjukkan keesaan Allah. Semuanya benar. Redaksi kalimat ini adalah penjelasan dan penafsiran tentang kondisi mereka. bisa juga dianggap pada *nashab* sebagai *hal* (keterangan kondisi) tentang kaum Fir'aun dan umat-umat sebelum mereka dengan anggapan tidak ditampakkannya kata *qad* (telah), yakni: *Da`bu haa`ulaa`i kada`bi ulaaika qad kadzdzabuu* .. (keadaan mereka adalah seperti keadaan orang-orang yang telah mendustakan dst.)

بِذُنُوبِهِمۡۗ (*disebabkan dosa-dosa mereka*), yakni: Dengan semua dosa mereka yang di antaranya adalah pendustaan mereka.

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ (*Katakanlah kepada orang-orang yang kafir*), ada yang mengatakan, bahwa mereka adalah kaum yahudi. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah kaum muysrik Makkah. Nanti akan dikemukakan tentang sebab turunnya ayat ini.

سَتُغۡلَبُونَ (*Kamu pasti akan dikalahkan*), dibaca dengan *ta`* bertitik dua di atas, dan juga dengan *ya`* bertitik dua di bawah (yakni: *Sayughlabuuna*), demikian juga وَتُحۡشَرُونَ (*digiring*). Benarlah janji Allah dalam hal membinasakan Bani Quraizah, memporak-

porandakan Bani Nadhir dan menaklukkan Khaibar serta memungut upeti kepada semua kaum yahudi, alhamdulillah.

وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ (*Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya*), kemungkinan merupakan penyempurnaan ungkapan yang diperintahkan Allah SWT kepada Nabi-Nya SAW untuk disampaikan kepada mereka, dan kemungkinan juga sebagai kalimat permulaan sebagai celaan dan hinaan.

قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ (*Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu*), yakni: Tanda besar yang menunjukkan kebenaran apa yang Aku katakan kepada kalian. Redaksi kalimat ini adalah *jawab qasam mahdzuf* (penimpal sumpah yang tidak ditampakkan), yaitu penyempurnaan ungkapan yang diperintahkan untuk menetapkan kandungan redaksi yang sebelumnya. Di sini Allah tidak mengatakan "*Kaanat*", karena *ta`nits* tidak hakiki. Al Farra` mengatakan, "Dikemukakannya *fi'l* dalam bentuk *mudzakkar* karena adanya pemisah antara kata itu dan *ism* (sebelumnya), yaitu kalimat: لَكُمْ (*bagi kamu*). Yang dimaksud dengan kedua kelompok itu adalah kelompok kaum muslimin dan kelompok kaum musyrikin saat mereka berhadapan pada perang Badar.

فِئَةٌ تُقَٰتِلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ (*Segolongan berperang di jalan Allah*), qira`ah Jumhur dengan me-*rafa'*-kan kata فِئَةٌ, sementara Al Hasan dan Mujahid membacanya, *fi`atin* dan *Kaafiratin* dengan posisi *khafadh*. Qira`ah dengan posisi *rafa'* berarti statusnya sebagai *khabar* untuk *mubtada`* yang *mahdzuf*, yakni (bila ditampakkan): *Ihdaahumaa fi`atun* (salah satunya adalah kelompok).

تُقَٰتِلُ (*berperang*) pada posisi *rafa'* sebagai sifat, dan *jarr* sebagai *badal* dari kalimat فِئَتَيْنِ (*dua golongan*)."

وَأُخْرَىٰ (*dan [segolongan] yang lain*), yakni: Golongan yang kafir. Ibnu Abu Ablah membacanya dengan *nashab*. Tsa'lab mengatakan, "Statusnya sebagai *haal* (menerangkan kondisi), yakni: Keduanya berhadapan dalam keadaan saling menyelisihi, yakni yang satu dalam keadaan beriman dan yang satu lagi dalam keadaan kafir." Az-Zajjaj berkata, "*Nashab*-nya dengan perkiraan adanya kata *a'nii* (yang kumaksud)." Sekelompok manusia bisa disebut *fi`ah*, karena *yufaa`u ilaihaa*, yakni: Kembali kepadanya di waktu genting. Az-Zajjaj berkata lagi, "*Al Fi`ah* adalah *al firqah* (kelompok), kata ini diambil dari *fa`atu ra`sahu bi as-saif* (aku memenggal lehernya dengan pedang)." Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa yang dimaksud dengan kedua kelompok ini adalah yang saling bertempur saat perang Badar. Adapun perbedaan pendapat adalah mengenai *mukhathab* yang dituju oleh *khithab* ini, ada yang mengatakan bahwa *mukhathab*-nya adalah orang-orang beriman, dan ada juga yang mengatakan bahwa *mukhathab*-nya adalah kaum yahudi. Faidah *khithab* ditujukan kepada orang-orang beriman adalah meneguhkan jiwa mereka dan memotifasinya, sedangkan faidahnya ditujukan kepada kaum yahudi adalah kebalikan faidah yang ditujukan kepada kaum muslimin.

يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ (*yang melihat [seakan-akan] orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka*), Abu Ali Al Farisi mengatakan, "*Ar-Ru`yah* (melihat) di dalam ayat ini maksudnya adalah penglihatan mata, karena itu *fi'l* (kata kerja) ini hanya memerlukan satu *maf'ul* (obyek penderita). Hal ini ditunjukkan oleh firman-Nya: رَأْيَ الْعَيْنِ (*dengan mata kepala*). Maksudnya: Kaum musyrikin melihat kaum muslimin dua kali lipat jumlah kaum musyrikin, atau dua kali lipat jumlah kaum muslimin." Demikian maknanya berdasarkan qira`ah Jumhur yang membacanya dengan *ya`* bertitik dua di bawah (yakni: *Yaraunahum*). Sementara Nafi' membacanya dengan *ta`* bertitik dua di atas (yakni: *Taraunahum*).

مِّثْلَيْهِمْ (*dua kali jumlah mereka*) pada posisi *nashab* sebagai

haal (keterangan kondisi). Jumhur berpendapat, bahwa *faa'il* (pelaku) dari kata '*tarauna*' adalah kaum mukminin, sedangkan '*hum*'-nya adalah orang-orang kafir. *Dhamir* (kata ganti) pada kalimat: مِّثْلَيْهِمْ *(dua kali jumlah mereka)* kemungkinannya adalah kaum musyrikin, yakni: Kalian wahai kaum muslimin, melihat kaum muslimin dua kali lipat dari jumlah yang sebenarnya. Namun pemaknaan ini jauh dari mengena, karena tidak mungkin Allah membanyakkan kaum musyrikin dalam penglihatan kaum mukminin, lagi pula Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa Allah menyedikitkan mereka dalam pandangan kaum mukminin. Maka maknanya: Kalian wahai kaum muslimin, melihat kaum musyrikin seperti dua kali jumlah kalian. Padahal jumlah mereka yang sebenarnya adalah tiga kali lipat jumlah kaum muslimin, lalu Allah menyedikitkan kaum musyrikin dalam penglihatan kaum muslimin, yang mana Allah menampakkan kepada mereka bahwa jumlah mereka hanya dua kali lipat jumlah kaum muslimin untuk meneguhkan jiwa kaum muslimin. Di samping itu, mereka juga sudah diberitahu, bahwa seratus orang dari mereka dapat mengalahkan dua ratus orang dari kaum yang kafir. Kemungkinan juga *dhamir* pada kalimat: مِّثْلَيْهِمْ *(dua kali jumlah mereka)* adalah kaum muslimin, yakni: Kalian wahai kaum muslimin, melihat diri kalian dua kali jumlah kalian yang sebenarnya, hal ini untuk meneguhkan jiwa kalian. Yang berpendapat dengan penafsiran pertama, yakni yang menyatakan bahwa *fa'il* dari 'melihat' adalah kaum musyrikin, yaitu mereka melihat kaum muslimin dua kali lipat jumlah mereka, mengatakan, bahwa tidak ada kontradiktif antara pengertian ini dengan yang terdapat di dalam surah Al Anfaal, yaitu firman Allah *Ta'ala*: وَيُقَلِّلُكُمْ فِيٓ أَعْيُنِهِمْ *(Dan kamu ditampakkan-Nya berjumlah sedikit pada penglihatan mata mereka)* (Qs. Al Anfaal [8]: 44), bahkan pertama-tama ditampakkan sedikit dalam penglihatan mereka agar mereka menyongsong dan merasa berani, namun tatkala telah berhadapan, tampak banyak dalam penglihatan mereka sehingga mereka kalah.

رَأْيَ ٱلْعَيْنِ *(dengan mata kepala)* adalah *mashdar* yang

menegaskan kalimat: يَرَوْنَهُم *(melihat [seakan-akan] orang-orang muslimin)*, yakni: Pandangan nyata yang tidak samar.

وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِۦ مَن يَشَآءُ *(Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya)*, yakni: Menguatkan siapa yang dikehendaki-Nya untuk dikuatkan. Di antaranya adalah meneguhkan para peserta perang Badar dengan penglihatan tersebut.

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ *(Sesungguhnya pada yang demikian itu)*, yakni: Dalam memandang yang sedikit menjadi banyak, لَعِبْرَةً *(terdapat pelajaran)*, kata *'ibrah* mengikuti pola *fi'lah* yang berasal dari kata *'ubuur*, seperti kata *jilsah* dari *juluus*. Maksudnya adalah mengambil pelajaran. Pengungkapannya dalam bentuk *nakirah* (undefinitif) bertujuan menunjukkan betapa besarnya, yakni pelajaran yang agung dan nasihat yang sangat berharga.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ *([keadaan mereka] adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun)*, ia mengatakan: —Yaitu— seperti perbuatan kaum Fir'aun. Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan darinya, ia mengatakan: —Yaitu— seperti perbuatan. Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan seperti itu dari Mujahid. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ar-Rabi', ia mengatakan: —Yaitu— seperti kebiasaan mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan Al Baihaqi dalam *Ad-Dalail*, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW, ketika para peserta perang Badar mengalami apa yang mereka alami dan setelah beliau kembali ke Madinah, beliau mengumpulkan orang-orang yahudi di pasar Bani Qainuqa', lalu beliau bersabda: يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ، أَسْلِمُوْا قَبْلَ أَنْ يُصِيْبَكُمُ اللهُ بِمَا أَصَابَ قُرَيْشًا *(Wahai sekalian kaum yahudi, masuk Islamlah kalian sebelum Allah menimpakan kepada kalian apa yang ditimpakan kepada kaum Quraisy)*. Mereka menjawab, "Wahai Muhammad, janganlah engkau terpedaya oleh dirimu bahwa engkau telah memerangi orang-orang

yang pandir yang tidak mengerti peperangan. Sesungguhnya engkau ini, demi Allah, bila memerangi kami, pasti akan tahu bahwa kami ini manusia, dan engkau tidak akan menemukan yang seperti kami."

Maka Allah menurunkan: قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ (*Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, "Kamu pasti akan dikalahkan"*) hingga: لِّأُوْلِي ٱلْأَبْصَٰرِ (*bagi orang-orang yang mempunyai mata hati*).

Ibnu Jarir, Ibnu Ishaq dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari Ashim bin Umar bin Qatadah. Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan, "Ia berkata, Lalu orang-orang yahudi menyanggah..." lalu dikemukakan menyerupai yang tadi.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ (*Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu*), —ia mengatakan—: —Yaitu— pelajaran dan pemikiran. Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَٰتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ (*Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu [bertempur]. Segolongan berperang di jalan Allah*), —ia mengatakan—: Rasulullah SAW mengadakan peperangan di bukit Badar.

وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ (*dan [segolongan] yang lain kafir),* yaitu: Golongan kafir Quraisy. Abdurrazzaq meriwayatkan, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan perang Badar. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi' mengenai firman-Nya: قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ (*Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu*), ia mengatakan: Sesungguhnya telah ada pelajaran dan bahan pemikiran bagi kalian pada diri mereka, yang mana Allah telah meneguhkan mereka dan memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka pada perang Badar.

Saat itu kaum musyrikin berjumlah sembilan ratus lima puluh personil, sedangkan para sahabat Muhammad SAW berjumlah tiga ratus tiga belas personil.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Itu adalah perang Badar, kami melihat kaum musyrikin, namun kami lihat mereka akan lemah menghadapi kami. kemudian kami melihat mereka lagi, ternyata kami melihat mereka tidak lebih dari kami walaupun hanya satu orang." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia mengatakan: Diturunkan untuk meringankan terhadap kaum mukminin saat perang Badar, yang mana saat itu mereka berjumlah tiga ratus tiga belas orang, sementara kaum musyrikin dua kali jumlah mereka, yaitu enam ratus dua puluh enam orang, lalu Allah meneguhkan kaum mukminin.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ
ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ
وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ
حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾ ۞ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ
ٱتَّقَوْا۟ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا
وَأَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ
بِٱلْعِبَادِ ﴿١٥﴾ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا
ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٦﴾ ٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰدِقِينَ
وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). Katakanlah, 'Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?' untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya. (yaitu) orang-orang yang berdoa, 'Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Kami telah beriman, Maka ampunilah segala dosa Kami dan peliharalah Kami dari siksa neraka," (yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 14-17)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ *(Dijadikan indah pada [pandangan] manusia ...* dst)

adalah kalimat permulaan untuk menjelaskan hinanya apa yang dinikmati oleh jiwa manusia di dunia ini. Ada yang mengatakan bahwa yang menjadikan indah adalah Allah SWT. Demikian pendapat Umar sebagaimana yang dituturkan oleh Al Bukhari dan yang lainnya. Hal ini ditegaskan oleh firman-Nya: إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ *(Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka).* (Qs. Al Kahfi [18]: 7). Pendapat lain menyatakan: Yang menjadikan indah adalah syetan, demikian pendapat Al Hasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim darinya. Adh-Dhahhak membacanya, '*Zayyana*', sementara Jumhur membacanya '*Zuyyina*'. Yang dimaksud dengan 'Manusia' adalah jenis.

Asy-Syahwaat adalah bentuk jamak dari *sahwah*, yaitu kecenderungan jiwa kepada apa yang diinginkannya, maksudnya di sini: *Al musytahihaat* (yang dicenderungi) yang diungkapkan dengan

kata *asy-syahwaat*, ini sebagai ungkapan yang menunjukkan 'Sangat' karena disukai atau sebagai ungkapan penghinaan baginya, demikian ini karena kecintaan terhadap apa-apa yang diingini dipandang indah oleh orang-orang berakal padahal yang demikian merupakan karakter binatang. Maksud Allah menjadikan indah kecintaan terhadap apa-apa yang diingini adalah sebagai ujian bagi para hambanya sebagaimana yang dinyatakan pada ayat lain.

مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ (*yaitu: wanita-wanita, anak-anak*) pada posisi *haal* (keterangan kondisi), yakni: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, yaitu: Wanita-wanita, anak-anak dan lain sebagainya. Ungkapan ini dimulai dengan menyebutkan 'Wanita', karena banyaknya kecenderungan jiwa terhadapnya, sebab wanita adalah jaring-jaring syetan, dan dikhususkannya penyebutan '*baniin*' (yang secara *harfiyah* berarti anak laki-laki) tanpa menyebutkan '*banaat*' (yang secara *harfiyah* berarti anak perempuan) adalah karena tidak dipungkiri lagi dalam mencintai anak-anak perempuan. *Al Qanaathiir* adalah bentuk jamak dari *qinthaar*, yaitu sebutan untuk harta yang banyak.

Az-Zajjaj berkata, "*Al Qinthaar* diambil dari *'aqd asy-syai`a wa ihkaamuhu* (mengikat sesuatu dan menyatukannya). Orang Arab mengatakan: *qanthartu asy-syai`a* (engkau menyatukan sesuatu). Disebut *qantharah* (jembatan) karena kesatuannya. Para salaf berbeda pendapat mengenai perkiraannya, *insya Allah* nanti akan dikemukakan pendapat para salaf. Mereka juga berbeda pendapat mengenai makna:

ٱلْمُقَنطَرَةِ (*yang banyak*), Ibnu Jarir Ath-Thabrani mengatakan bahwa maknanya adalah yang berlipat-lipat. Lebih jauh ia mengatakan: *Al Qaanathir* tiga sedangkan *al muqantharah* sembilan."

Al Farra` berkata, "*Al Qanaathiir* adalah bentuk *jamak* dari *al qinthaar*, sedangkan *al muqantharah* adalah jamaknya jamak, sehingga menjadi sembilan." Pendapat lain menyatakan, bahwa *al muqantharah* adalah yang telah diolah. Pendapat lain menyatakan, bahwa maknanya adalah pelengkap, seperti *budrah mubaddarah* dan *uluuf muallafah.* Demikian pendapat Makki sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Harawi. Ibnu Kaisan mengatakan, "*Al*

Muqantharah tidak kurang dari tujuh *qanaathiir*."

مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ (*dari jenis emas, perak*) adalah *bayaan* (kalimat yang menjelaskan) tentang *qanaathiir*, atau sebagai *haal* (yang menerangkan kondisi).

وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ (*kuda pilihan*), ada yang berpendapat, bahwa itu adalah kuda yang digembalakan di padang rumput. Dikatakan "*Saamat ad-daabah wa asy-syaah*" apabila dilepaskan (di padang rumput). Pendapat lain menyatakan: Yaitu kuda yang dipersiapkan untuk jihad. Pendapat lain menyatakan: yaitu kuda yang bagus (gagah). Pendapat lain menyatakan: Yaitu kuda yang terlatih. Kata '*Musawwamah*' dari kata *saumah*, yaitu *alaamah* (tanda), yaitu: Kuda yang diberi tanda agar bisa dibedakan dari yang lainnya. Ibnu Faris mengatakan di dalam *Al Mujmal*, "*Al Musawwamah* adalah yang dilepaskan dan ada penunggangnya." Ibnu Kaisah mengatakan: Yaitu beragam. Makna *al an'aam* adalah unta, sapi dan kambing. Bila Anda mengatakan '*na'am*', berarti khusus unta. Demikian yang dikatakan oleh Al Farra` dan Ibnu Kaisah. Contohnya adalah ungkapan Hassan:

وَكَانَتْ لاَ يَزَالُ بِهَا أَنِيْسٌ ... خِلاَلَ مُرُوْجِهَا نَعَمٌ وَشَاءُ

Ternyata masih ada yang jinak

di sela-sela padang rumputnya, yaitu unta dan kambing.

Al Harts **adalah** sebutan untuk setiap yang dibajak [disiangi dengan cara dicangkul, disirami dst. seperti ladang, sawah dan kebun], ini adalah ***mashdar*** yang digunakan sebagai sebutan sesuatu yang dibajak. Dikatakan "*Haratsa ar-rajul hartsan*" adalah apabila ia membajak tanah lalu menggarapnya dan menanaminya. Ibnu Al A'rabi mengatakan, "*Al Harts* adalah *at-taftiisy* (pemeriksaan)."

ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا (*Itulah kesenangan hidup di dunia*), yakni hal-hal yang telah disebutkan tadi, yaitu hal-hal yang dinikmati, lalu habis dan tidak lagi tersisa. Di sini terkandung anjuran untuk zuhud terhadap keduniaan dan anjuran untuk lebih mencintai akhirat.

الْمَآبِ (*tempat kembali*) adalah *Al marji'* (tempat kembali). *aaba-ya`uubu iyaaban* artinya kembali. Contohnya adalah ungkapan Imru` Al Qais:

لَقَدْ طَوَّفْتُ فِي الآفَاقِ حَتَّى رَضِيْتُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ بِالْإِيَابِ

Aku telah berkeliling ke berbagai penjuru sehingga

aku puas kembali dengan membawa rampasan.

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ (*Katakanlah, "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?"*), yakni: Maukah aku kabarkan kepadamu tentang apa yang lebih baik dari hal-hal yang dinikmati itu? Disamarkannya maksud kata 'Baik' di sini adalah untuk menunjukkan kemuliaan, kemudian hal ini dijelaskan dengan firman-Nya: لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتٌ (*Untuk orang-orang yang bertakwa [kepada Allah], pada sisi Tuhan mereka ada surga*). Kata عِندَ pada posisi *nashab* sebagai *haal* (keterangan kondisi) dari kata جَنَّٰتٌ. Kata ini sebagai *mubtada`* sedangkan *khabar*-nya adalah kalimat: لِلَّذِينَ اتَّقَوْا (*Untuk orang-orang yang bertakwa [kepada Allah]*). Bisa juga *lam* di sini terkait dengan *khabar*, sementara 'جَنَّٰتٌ' sebagai *mubtada` muqaddar* (mubtada` yang diperkirakan), yakni: *Huwa jannaatun* (yaitu: Surga). Dikhususkannya penyebutan bagi orang-orang yang bertakwa, karena mereka adalah orang-orang yang akan memanfaatkannya. Penafsiran firman-Nya:

تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ (*yang mengalir di bawahnya sungai-sungai*) dan yang setelahnya sudah dikemukakan.

الَّذِينَ يَقُولُونَ (*[Yaitu] orang-orang yang berdoa*) sebagai *badal*

(pengganti) dari kalimat: لِلَّذِينَ اتَّقَوْا (*Untuk orang-orang yang bertakwa [kepada Allah]*). Atau sebagai *khabar* untuk *mubtada` mahdzuf*, yakni: *Hum alladziina* (mereka adalah orang-orang yang). Atau dinisbatkan kepada pujian. Kata الصَّابِرِينَ dan yang setelahnya adalah *na't* untuk *maushul* dengan anggapan sebagai *badal*, atau manshub karena kata pujian. Adapun berdasarkan anggapan sebagai *khabar*, maka kata الصَّابِرِينَ dan yang setelahnya adalah *manshub* karena pujian. Penafsiran tentang *ash-shabr, ash-shidq* dan *al qunuut* telah dikemukakan.

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (*dan yang memohon ampun di waktu sahur*) adalah mereka yang memohon ampunan di waktu sahur. Pendapat lain menyatakan: Yaitu orang-orang yang mengerjakan shalat. *Al Ashaar* adalah bentuk jamak dari *sahar*, dengan harakat *fathah* pada huruf *ha`*, atau *sahr*, dengan harakat *sukun* pada huruf *ha`*. Az-Zajjaj mengatakan, "Yaitu dari sejak berlalunya malam hingga terbitnya fajar." Dikhususkannya penyebutan waktu sahur adalah karena waktu ini termasuk waktu-waktu dikabulkannya doa.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Umar bin Khaththab: Ketika diturunkannya ayat: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ (*Dijadikan indah pada [pandangan] manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini)*, ia mengatakan: Sekarang wahai Tuhan, ketika Engkau menjadikannya indah dalam pandangan kami. Lalu turunlah: قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ (*Katakanlah, "Inginkah aku kabarkan kepadamu"*), yang demikian ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Al Mundzir darinya dengan lafazh '*Khair*' (yang lebih baik) hingga firman-Nya: قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ (*Katakanlah, "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik"*). Lalu Umar menangis dan berkata, "Setelah apa, setelah apa, setelah Engkau menjadikannya indah."

Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia

berkata, "Rasulullah SAW bersabda: القِنْطَارُ اثنا عَشَرَ أَلْفَ أُوقِيَّة (*Qinthaar adalah dua belas ribu uqiyah*)"[10] yang demikian ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dari hadits Abdushshamad bin Abdul Warits, dari Hammad, dari Ashim, dari Abu Shalih, darinya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Abdushshamad. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir secara mauquf pada Abu Hurairah. Ibnu Katsir mengatakan, "Ini lebih *shahih.*" Al Hakim meriwaytakan dari Anas dan ia men-*shahih*-kannya, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah ditanya tentang *al qanaathiir al muqantharah*, beliau pun bersabda: القِنْطَارُ أَلْفُ أُوقِيَّة (*Qinthar adalah seribu uqiyah*)"[11]

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih darinya secara *marfu'* dengan lafazh: أَلْفُ دِيْنَار (*Seribu dinar*). Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: القِنْطَارُ أَلْفُ أُوقِيَّة وَمِائَتَا أُوقِيَّة (*Qinthar adalah seribu dua ratus uqiyah).*"[12] Ini diriwayatkan juga oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi dari perkataan Mu'adz bin Jabal. Diriwayatkan juga oleh Ibnu jarir dari perkataan Ibnu Umar. Diriwayatkan juga oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Al Baihaqi dari perkataan Abu Hurairah. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir dan Al Baihaqi dari perkataan Ibnu Abbas.

Abd bin Humaid, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, ia mengatakan, "Qinthar adalah emas sepenuh kulit sapi." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa ia mengatakan, "*Qinthar* adalah tujuh puluh ribu." Ini diriwayatkan juga oleh Abd Ibnu Humaid dari Mujahid. Ia juga meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, ia mengatakan, "*Qinthar* adalah delapan puluh ribu." Ia juga meriwayatkan dari Abu Shalih, ia berkata, "*Qinthar* adalah seratus

---

[10] *Dha'if*: Ahmad, 2/363, Ibnu Majah, no. 3660 dan Al Albani di dalam *Dha'if Al Jami'*, no. 3660.

[11] *Maudhu'*: Al Hakim, 2/178. Al Albani mencantumkannya di dalam *Dha'if Al Jami'*, no. 4147.

[12] *Munkar*: Ibnu Jarir, 3/133, Ibnu Katsir, 1/351, dan ia mengatakan, "*Munkar.*" Demikian juga yang dinyatakan oleh Al Albani di dalam *Dha'if Al Jami'*, 4148.

rithl." Ini ia riwayatkan juga dari Qatadah.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Ja'far, ia mengatakan, "*Qinthar* adalah lima belas ribu *mistqal.* Adapun *mitsqal* adalah dua empat *qirath.*" Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia mengatakan, "Yaitu harta yang sangat banyak berupa emas dan perak." Ini ia riwayatkan juga dari Ar-Rabi'. Ia juga meriwayatkan dari As-Suddi, bahwa *qinthar* adalah (emas/perak) yang telah diolah.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ (*kuda pilihan*), ia mengatakan: Yang digembalakan. Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan darinya dari jalur Mujahid. Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Yaitu yang digembalakan dan dirawat lagi bagus-bagus." Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, "Yaitu yang terawat dengan baik lagi bagus-bagus." Keduanya juga meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan, "Digembalakan dan dirawat dengan baik." Ibnu Abu Hatim mengatakan: وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ (*kuda pilihan*) adalah yang unggulan dan dirampingkan.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: ٱلصَّٰبِرِينَ (*orang-orang yang sabar*), ia mengatakan: — Yaitu— orang-orang yang sabar dalam menaati Allah dan sabar dalam menjauhi larangan-larangan-Nya. *Ash-Shaadiquun* adalah orang-orang jujur niatnya, serta hati dan lisannya konsisten, mereka senantiasa berlaku jujur baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. *Al Qaanituun* adalah orang-orang yang taat. *Al Mustaghfiruuna bil ashaar* adalah orang-orang yang rajin melaksanakan shalat. Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Sa'id bin Jubair. Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan, ia mengatakan, "Mereka adalah orang-orang yang mengikuti shalat Subuh (berjama'ah dengan jama'ah kaum muslimin)." Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Anas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk beristighfar di waktu sahur sebanyak tujuh puluh kali." Ibnu Jarir dan Ahmad di dalam *Az-Zuhd* meriwayatkan dari Sa'id Al Khudri, ia mengatakan: Telah sampai

kepada kami, bahwa Daud AS bertanya kepada Jibril, ia berkata, "Wahai Jibril, malam apakah yang paling utama?" Jibril menjawab, "Wahai Daud, aku tidak tahu, kecuali bahwa Arsy itu bergetar pada waktu sahur."

Telah disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya, dari sejumlah sahabat, bahwa Rasulullah SAW bersabda: يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ، هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ (*Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi turun ke langit dunia setiap malam hingga sepertiga malam yang terakhir, lalu berfirman; Adalah orang yang memohon sehingga Aku memberinya? Adakah orang yang berdoa sehingga Aku mengabulkannya? Adakah orang yang memohon ampun sehigga Aku mengampuninya?*)[13]

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿١٩﴾ فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْأُمِّيِّۦنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا۟ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

---

[13] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 1145, 6321, 7494 dan Muslim, 1/522, 523.

"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu), tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam, tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), Maka Katakanlah, 'Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku'. dan Katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al kitab dan kepada orang-orang yang ummi, 'Apakah kamu (mau) masuk Islam'. jika mereka masuk Islam, Sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, Maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 18-20)**

شَهِدَ اللَّهُ (*Allah menyatakan*), yakni: Menjelaskan dan memberitahukan. Az-Zajjaj berkata, "*Asy-Syaahid* adalah yang mengetahui sesuatu dan menjelaskannya. Allah telah menunjukkan kepada kita tentang keesaan-Nya melalui apa yang diciptakan-Nya dan juga dengan pernyataan-Nya." Abu Ubaid berkata, "*Syahidallaahu* bermakna *qadhaa*, yakni *a'lama* (memberitahukan/menyatakan)." Ibnu Athiyyah berkata, "Pendapat ini tertolak ditilik dari berbagai segi." Pendapat lain menyatakan: Penunjukkan keesaan-Nya melalui perbuatan-perbuatan-Nya dan wahyu-Nya menyerupai kesaksian saksi karena statusnya menjelaskan.

أَنَّهُ (*bahwasanya*) dengan harakat *fathah* pada huruf *hamzah*, Al Mubarrid berkata, "Yakni: Di sini telah dibuang huruf *ba`* seperti pada ungkapan '*amartuka al khair*' yang maksudnya '*amartuka bi al khair*' (aku memerintahkan kebaikan kepadamu)." Ibnu Abbas

membacanya '*Innahu*' dengan harakat *kasrah* pada huruf *hamzah* dengan anggapan bahwa kata شَهِدَ bermakna '*Qaala*' (mengatakan). Abu Al Muhallab membacanya, "*Shuyadaa`a lillaah*" dengan *nashab* karena dianggap sebagai *haal* (keterangan kondisi) dari kata ٱلصَّٰبِرِينَ dan yang setelahnya, atau karena pengaruh kata kerja pujian.

وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ (*Para Malaikat*) di-*'athaf*-kan kepada nama yang mulia. Kesaksian (pernyataan) mereka adalah tidak adanya tuhan selain Allah.

وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ (*dan orang-orang yang berilmu [juga menyatakan yang demikian itu]*) di-*'athaf*-kan juga kepada kata sebelumnya, dan kesaksian (pernyataan) mereka adalah keimanan dari mereka dan penjelasan-penjelasan untuk manusia melalui lisan mereka. Berdasarkan pemaknaan ini, maka harus mengartikan *syahaadah* dengan makna yang mencakup *syahaadah* Allah, syahaadah malaikat dan orang-orang yang berilmu. Ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang dimaksud dengan orang-orang berilmu ini? Ada yang berpendapat: Mereka adalah kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Kaisah. Pendapat lain menyatakan: Mereka adalah orang-orang beriman dari ahli kitab. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Maqatil. Pendapat lain menyatakan: Mereka adalah semua orang yang beriman. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh As-Suddi dan Al Kalbi. Inilah pendapat yang benar karena tidak ada indikasi lain yang mengkhususkannya. Dalam hal ini tampak jelas keutamaan para ahli ilmu, karena ini tampak dari kedekatan mereka dengan nama-Nya dan nama malaikat-Nya. Yang dimaksud dengan *ulul ilmi* di sini adalah ulama Al Kitab, As-Sunnah dan yang mengantarkan untuk mengetahui keduanya, sebab tidak dianggap ilmu bila tidak menakup Al Kitab yang mulia dan As-Sunnah yang suci.

قَآئِمًا بِالْقِسْطِ (*Yang menegakkan keadilan*), yakni: *Qaaiman bil 'adl* (menegakkan keadilan) dalam semua perkaranya. *Manshub*-nya kata 'قَآئِمًا' karena sebagai *haal* (keterangan kondisi) dari nama yang agung. Disebutkan di dalam *Al Kasysyaf*: Kalimat ini sebagai *haal* yang menegaskan, seperti firman-Nya: وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا *(Sedang Al Qur`an itu adalah [Kitab] yang haq; yang membenarkan)* (Qs. Al Baqarah [2]: 91). Pada ayat ini (yang tengah ditafsirkan), bisa menyendirikan Allah SWT dengan kalimat *'Qaaiman'* tanpa menyertakan kalimat lainnya, yaitu malaikat dan *ulul ilmi* yang di-*'athaf*-kan kepada-Nya karena tidak adanya kesamaran. Pendapat lain menyatakan, bahwa *manshub*nya kata ini karena faktor pujian. Pendapat lain menyatakan, bahwa kata ini sebagai sifat untuk kata: إِلَٰهَ (*Tuhan*), yakni: *Laa ilaaha qaaiman bil qisthi illa huwa* (tidak ada tuhan yang menegakkan keadilan selain Dia). Atau sebagai *haal* dari kalimat: إِلَّا هُوَ *(melainkan Dia)*, *aamil*-nya adalah makna kalimat. Al Farra` berkata, "*Manshub*-nya kata ini karena diputus, sebab aslinya *alif* dan *lam*, lalu ketika diputus menjadi *manshub*, seperti firman-Nya: وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا *(Dan untuk-Nya-lah ketaatan itu selama-lamanya).* (Qs. An-Nahl [16]: 52)." Hal ini ditunjukkan oleh qira`ah Ibnu Mas'ud: *Al qaaim bil qisthi.*

لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ (*tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia*) adalah pengulangan yang bertujuan untuk menegaskan. Pendapat lain menyatakan, bahwa kalimat: أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ (*bahwasanya tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia*) seperti pernyataan, dan yang terakhir seperti penetapan. Ja'far Ash-Shadiq berkata, "Yang pertama penyifatan dan tauhid, sedangkan yang kedua adalah penunjukkan dan pengajaran."

ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (*Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*), keduanya *marfu'* karena sebagai *badal dhamir*, atau sebagai sifat untuk *fa'il* dari kata *syahida* untuk menyatakan makna keesaan.

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ (*Sesungguhnya agama [yang diridhai] di sisi Allah hanyalah Islam*), Jumhur membacanya dengan harakat *kasrah* pada kata إِنَّ dengan anggapan bahwa redaksi kalimat ini adalah kalimat permulaan yang menegaskan kalimat pertama. Dibaca juga أَنَّ dengan harakat *fathah*. Al Kisa'i mengatakan, "Keduanya dibaca *nashab*" yakni kalimat: شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ (*Allah menyatakan bahwasanya*) dan kalimat: إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ (*Sesungguhnya agama [yang diridhai] di sisi Allah hanyalah Islam*). Dan, ini bermakna, bahwa Allah menyatakan bahwa Dia demikian dan bahwa agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Ibnu Kaisan mengatakan, "Yang kedua adalah *badal* yang pertama." Jumhur berpendapat, bahwa Islam di sini bermakna iman, walaupun pada dasarnya keduanya berbeda, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Jibril yang mana di dalam hadits ini Nabi SAW menjelaskan makna Islam dan makna iman, lalu dibenarkan oleh Jibril. Hadits ini terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya. Namun ada kalanya masing-masing dari keduanya menggunakan sebutan yang lainnya (kebalikannya), dan hal ini memang terdapat di dalam Al Kitab dan As-Sunnah.

وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ (*Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian [yang ada] di antara mereka*), di sini mengandung pemberitaan bahwa perselisihan kaum yahudi dan kaum nashrani hanya karena kedengkian setelah mereka mengetahui bahwa diwajibkan atas mereka untuk masuk ke dalam agama Islam

sebagaimana yang dinyatakan oleh kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Al Akhfasy mengatakan, "Pada redaksi ini ada ungkapan yang didahulukan dan dibelakangkan, maknanya: Dan tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab karena kedengkian di antara mereka kecuali setelah datangnya pengetahuan kepada mereka."

Yang dimaksud dengan perselisihan di antara mereka yang disebutkan di sini adalah perselisihan mereka mengenai status Nabi kita SAW, apakah beliau seorang nabi atau bukan? Pendapat lain menyatakan, bahwa perselisihan mereka adalah mengenai kenabian Isa. Pendapat lain menyatakan, bahwa perselisihan mereka adalah mengenai diri mereka sendiri, sampai-sampai kaum yahudi mengatakan, "Orang-orang nashrani itu tidak punya pegangan." Sementara kaum nashrani juga mengatakan, "Orang-orang yahudi itu tidak punya pegangan."

وَمَن يَكْفُرْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ (*Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah*), yakni: Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam.

فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (*sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya*), sehingga Dia membalas dan menyiksanya akibat kufur terhadap ayat-ayat-Nya. Pernyataan tegas yang menggunakan redaksi kalimat: فَإِنَّ (*sesungguhnya Allah*) adalah untuk menggertak dan menyatakan ancaman terhadap mereka.

فَإِنْ حَآجُّوكَ (*Kemudian jika mereka mendebat kamu [tentang kebenaran Islam]*), yakni: Mendebatmu dengan pengraguan yang batil dan kata-kata yang menyimpang: فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلَّهِ (*maka katakanlah, "Aku menyerahkan diriku kepada Allah"*), yakni: Aku mengikhlaskan diriku kepada Allah. Di sini diungkapkan dengan kata 'wajah' (yang diterjemahkan diri), bukan dengan nama anggota tubuh lainnya, karena wajah merupakan anggota tubuh manusia yang paling mulia

dan paling lengkap mencakup semua inderanya. Pendapat lain menyatakan, bahwa wajah di sini bermakna maksud.

وَمَنِ اتَّبَعَنِ (*dan [demikian pula] orang-orang yang mengikutiku*) adalah *'athf* kepada *fa'il* dari kata kerja *'aslamtu'*, dan boleh juga dipisahkan. Nafi', Abu Amr dan Ya'qub menetapkan huruf *ya`* pada kalimat: اتَّبَعَنِ (*yang mengikutiku*) seperti asalnya (yakni menjadi: *Wamanit taba'anii*), sementara yang lainnya membuang huruf *ya`*-nya karena mengikuti *rasm* mushaf. Boleh juga huruf *wawu* di sini dianggap bermakna "*ma'a*" (bersama). Yang dimaksud dengan الْأُمِّيِّينَ (orang-orang yang ummiy) di sini adalah kaum musyrikin Arab.

أَأَسْلَمْتُمْ (*Apakah kamu [mau] masuk Islam*) adalah kalimat tanya yang mengindikasikan pengakuan yang mencakup perintah, artinya: Masuk Islamlah kalian. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Jarir dan yang lainnya.

Sementara Az-Zajjaj berkata, "Kalimat: أَأَسْلَمْتُمْ (*Apakah kamu [mau] masuk Islam*) adalah ancaman, artinya: Sungguh telah datang bukti-bukti yang mengharuskan keislaman, apakah kalian mengetahui yang mengharuskan itu atau tidak? Ini sebagai kecaman dan penyepelean terhadap perkara mereka dalam hal konsistensi dan penerimaan kebenaran."

فَقَدِ اهْتَدَوْا (*Sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk*), yakni telah mendapat petunjuk yang merupakan bagian terbesar, sehingga dengan begitu mereka mendapat kebaikan dunia dan akhirat.

وَإِنْ تَوَلَّوْا (*dan jika mereka berpaling*), yakni: Berpaling dari menerima hujjah dan tidak mengamalkan sebagaimana mestinya: فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ (*maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan*

[ayat-ayat Allah]), yakni: Bahwa kewajibanmu sebagai penyampai apa yang telah diturunkan kepadamu, dan engkau tidak kuasa memaksa mereka, karena itu janganlah engkau menyesal atas keengganan mereka. Kata *al balaagh* adalah bentuk *mashdar*.

وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِٱلۡعِبَادِ (*Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya*), di sini terkandung janji dan ancaman, yaitu bahwa Allah Maha Mengetahui tentang segala kondisi mereka.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya: قَآئِمَۢا بِٱلۡقِسۡطِۚ (*Yang menegakkan keadilan*), ia mengatakan: —*Al Qisth* yakni— Keadilan. Ia juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Abbas. Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ (*Sesungguhnya agama [yang diridhai] di sisi Allah hanyalah Islam*), ia mengatakan: Islam adalah persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah, dan pengakuan kebenaran tentang apa yang datang dari sisi Allah, yaitu agama Allah yang mensyari'atkan untuk diri-Nya dan dengannya Allah mengutus para rasul-Nya serta menunjukkan para wali-Nya kepada agama tersebut dan tidak menerima yang selainnya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia mengatakan, "Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan membawakan Islam." Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Dulu di sekitar Ka'bah terdapat tiga ratus enam puluh berhala, masing-masing kabilan Arab mempunyai satu atau dua berhala, lalu Allah menurunkan: شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ (*Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia*) *al aayah*, maka semua berhala-berhala itu bersungkur sujud kepada Ka'bah."

Ibnu As-Sunni meriwayatkan di dalam *'Amal Al Yaum wa Al-Lailah* dan Abu Manshur Asy-Syahami di dalam *Al Arba'un*, dari Ali, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ

وَالآيَتَيْنِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ: شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ . قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ، إِلَى قَوْلِه: بِغَيْرِ حِسَابٍ، هُنَّ مُعَلَّقَاتٌ بِالْعَرْشِ مَا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ، يَقُلْنَ: يَا رَبِّ تُهْبِطُنَا إِلَى أَرْضِكَ وَإِلَى مَنْ يَعْصِيكَ؟ قَالَ اللهُ: إِنِّي حَلَفْتُ، لاَ يَقْرَأُكُنَّ أَحَدٌ مِنْ عِبَادِي دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ إِلاَّ جَعَلْتُ الْجَنَّةَ مَأْوَاهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ، وَإِلاَّ أَسْكَنْتُهُ حَظِيرَةَ الْقُدْسِ، وَإِلاَّ نَظَرْتُ إِلَيْهِ بِعَيْنِي الْمَكْنُونَةِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ نَظْرَةً، وَإِلاَّ قَضَيْتُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ حَاجَةً أَدْنَاهَا الْمَغْفِرَةُ، وَإِلاَّ أَعَذْتُهُ مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ وَنَصَرْتُهُ مِنْهُ (*Sesungguhnya Fatihatul Kitab* [yakni surah Al Faatihah], *ayat kursi, dua ayat dari surah Aali 'Imraan: Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu [juga menyatakan yang demikian itu]. Tak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama [yang diridhai] di sisi Allah hanyalah Islam.'* —dan ayat:— *Katakanlah, 'Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki ...'* hingga '*tanpa hisab [batas]*). (Qs. Aali 'Imraan [3]: 26, 27) *dulunya itu digantungkan di Arasy, antara itu semua dan Allah tidak ada hijab, semuanya berkata, "Wahai Tuhan, apakah Engkau menurunkan kami ke bumi-Mu dan kepada mereka yang bermaksiat terhadap-Mu?" Allah menjawab, "Sesungguhnya Aku telah bersumpah, tidaklah seseorang dari antara para hamba-Ku membaca kalian setiap selesai shalat, kecuali Aku tetapkan surga sebagai tempatnya sesuai dengan kondisinya, dan jika tidak maka Aku tempatkan padanya pembatas yang suci, jika tidak maka Aku memandang kepadanya dengan mata-Ku yang terpelihara setiap hari sebanyak tujuh puluh kali pandangan, jika tidak maka Aku tetapkan baginya setiap hari tujuh puluh kebutuhan yang mana paling*

rendahnya adalah ampunan, jika tidak maka aku menyelematkannya dari setiap musuh dan aku menolongnya dari musuhnya)."[14]

Ad-Dailami juga meriwayatkan serupa itu dalam *Musnad Al Firdaus* dari Abu Ayyub Al Anshari, di dalamnya disebutkan: لاَ يَتْلُوكُنَّ عَبْدٌ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ إلاَّ غَفَرْتُ لَهُ مَا كَانَ مِنْهُ، وَأَسْكَنْتُهُ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ، وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً، وَقَضَيْتُ لَهُ سَبْعِينَ حَاجَةً أَدْنَاهَا الْمَغْفِرَةُ. (*Tidaklah seorang hamba membaca kalian [ayat-ayat dalam pembahasan ini] setiap selesai shalat fardhu, kecuali Aku mengampuninya bagaimana pun kondisinya, Aku menempatkannya di surga Firdaus, Aku memandang kepadanya setiap hari tujuh puluh kali, dan Aku penuhi untuknya tujuh puluh kebutuhan, yang paling rendah di antaranya adalah ampunan*).

Ahmad, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani dan Ibnu As-Sunni meriwayatkan dari Az-Zubair bin Al Awwam, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW ketika beliau di Arafah membacakan ayat ini: شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (*Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu [juga menyatakan yang demikian itu]. Tak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana).* Lalu beliau bersabda: وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ. (*Dan mengenai hal itu aku termasuk orang-orang yang menyatakannya*)"

Dalam lafazh Ath-Thabrani disebutkan: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. (*Dan aku menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Engkau Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*).[15]

---

[14] Aku tidak menemukannya dalam *Muhadzdzab 'Amal Al Yaum wa Al-Lailah,* Ibnu As-Sunni, kemungkinan terdapat di dalam bagian himpunan yang *dha'if. Wallahu a'lam.*

[15] *Dha'if.* Al Haitsami mencantumkannya di dalam *Al Majma',* 6/325, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Di dalam *sanad*

Diriwayatkan oleh Ibnu Adi, Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath*, Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* dan ia menilainya *dha'if*, Al Khathib di dalam *Tarikh*-nya, dan Ibnu An-Najjar, dari Ghalib Al Qaththan, ia menuturkan, "Aku pernah datang ke Kufah dalam rangka berdagang, lalu aku pun singgah di dekat Al A'masy. Setelah malam tiba, ketika aku terjaga, ia bangun lalu melaksanakan shalat tahajjud di malam itu, lalu bacaannya hingga ayat ini: شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ (*Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia)*, hingga: إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ (*Sesungguhnya agama [yang diridhai] di sisi Allah hanyalah Islam*), ia pun mengatakan, "Dan, aku pun menyatakan apa yang dinyatakan Allah, dan aku menitipkan kesaksian ini pada Allah, itu adalah titipanku di sisi Allah." Ia mengucapkan kata-kata beberapa kali, maka aku berguman, "Apakah ia pernah mendengar sesuatu mengenai hal ini?" Maka aku pun menanyakannya, ia pun menjawab, "Abu Wail menceritakan kepadaku, dari Abdullah, ia mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: يُجَاءُ بِصَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ اللهُ: عَبْدِي عَهِدَ إِلَيَّ، وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِالْعَهْدِ، أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ. (*Pada hari kiamat nanti, pembacanya akan didatangkan, lalu Allah berfirman, "Hamba-Ku telah bersumpah kepada-Ku, dan Aku adalah yang paling berhak untuk memenuhi sumpah-Ku. Masukkanlah hamba-Ku [ini] ke dalam surga")*."[16]

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-Nya: وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ (*Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab*), ia berkata, "—Yaitu— Bani Israil." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Al Aliyah mengenai firman-Nya: بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ (*karena kedengkian —yang ada— di antara mereka*), ia mengatakan: Karena kedengkian terhadap dunia dan mencari kekuasaannya, sehingga mereka saling membunuh karena urusan

keduanya tedapat perawi-perawi yang tidak dikenal."

[16] *Dha'if*. Al Haitsami mengatakan di dalam *Al Majma'*, 6/326, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Di dalam sanadnya terdapat Umar bin Al Mukhtar, ia perawi yang *dha'if*."

duniawi, padahal sebelumnya mereka adalah ulamanya manusia."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya: فَإِنْ حَآجُّوكَ (*Kemudian jika mereka mendebat kamu [tentang kebenaran Islam]*), ia berkata, "Jika orang-orang yahudi dan nashrani mendebat kamu." Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Juraij.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ (*Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab*), ia berkata, "—Yaitu— kaum yahudi dan nashrani." وَٱلْأُمِّيِّـۧنَ (*dan kepada orang-orang yang ummi*), ia berkata, "—Yaitu— mereka yang tidak dapat menulis."

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٢٢﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَٰبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِى دِينِهِم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi yang memamg tak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, Maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap (pahala) amal-amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian Yaitu Al kitab (Taurat), mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum diantara mereka; kemudian sebahagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi (kebenaran). Hal itu adalah karena mereka mengaku, 'Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung'. mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Bagaimanakah nanti apabila mereka Kami kumpulkan di hari (kiamat) yang tidak ada keraguan tentang adanya. dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri Balasan apa yang diusahakannya sedang mereka tidak dianiaya (dirugikan)." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 21-25)**

بِآيَاتِ اللَّهِ (*terhadap ayat-ayat Allah*) konteksnya mengindikasikan tidak membedakan antara satu ayat dengan ayat lainnya.

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ (*dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan*), yakni: Kaum yahudi membunuh para nabi.

وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ (*dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil*), yakni: *Bil 'adl* (untuk berbuat adil), yaitu: Mereka yang menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Al Mubarrid berkata, "Orang-orang dari Bani Israil didatangi oleh para nabi lalu mengajak mereka kepada

Allah, namun orang-orang itu justru membunuh para nabi itu, lalu setelah mereka datanglah orang-orang dari kalangan yang beriman kemudian memerintahkan mereka kepada Islam, namun orang-orang Bani Israil juga membunuhnya. Berkenaan dengan mereka itulah ayat ini diturunkan."

فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (*maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih*) adalah *khabar*.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ (*Sesungguhnya orang-orang yang kafir ...* dst.) maksudnya adalah *fa`* (maka) karena *isim maushul*-nya mengandung makna *syarth* (yakni mengandung makna ungkapan jika - maka). Sebagian ahli nahwu berpendapat, bahwa *khabar*-nya adalah kalimat: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ (*Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap [pahala] amal-amalnya*), mereka mengatakan, bahwa '*Fa`* tidak bisa masuk ke dalam *khabar* إِنَّ walaupun *ism*-nya mengandung makna *syarth*, karena telah dihapus dengan masuk kata إِنَّ kepadanya. Demikian yang mereka katakan, di antaranya adalah Sibawaih dan Al Akhfasy. Sementara yang lainnya berpendapat, bahwa *mubtada`* yang mengandung makna *syarth* tidak dihapus dengan masuknya إِنَّ kepadanya, seperti halnya yang *maksur* dan yang *maftuh*, contohnya adalah firman Allah *Ta'ala*: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ (*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah*) (Qs. Al Anfaal [8]: 41).

حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ (*yang lenyap [pahala] amal-amalnya*), penafsiran *al ihbaath* telah dikemukakan. Pengertian lenyapnya pahala amal di dunia dan di akhirat adalah: Tidak ada bekas kebaikan mereka di dunia sehingga mereka tidak diperlakukan dengan perlakukan sama seperti orang-orang yang berbuat kebaikan, bahkan mereka

diperlakukan dengan perlakukan yang sama seperti pelaku keburukan sehingga mereka pun terlaknat, ditimpa kenistaan dan dipandang rendah. Kemudian di akhirat kelak mereka mendapat siksa neraka.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ (*Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian yaitu Al Kitab [Taurat]*), ini bentuk ungkapan keheranan bagi Rasulullah SAW dan setiap orang yang dapat memperhatikan kondisi orang-orang tersebut, yaitu para rahib yahudi. *Al Kitab* di sini adalah Taurat. Dikemukakannya kata نَصِيبًا secara *nakirah* (undefinitif) untuk menunjukkan betapa besarnya, yakni: Bagian yang besar, ini sama dengan fungsi ungkapan *mubalaghah* (ungkapan yang menyatakan sangat). Adapun pendapat yang menyatakan bahwa pengungkapan secara *nakirah* berfungsi untuk merendahkan, tidaklah tepat, karena dengan begitu mereka juga tidak akan dapat mengambil manfaat. Demikian ini, karena mereka itu diseru kepada Kitabullah yang mana mereka telah diberi bagian yang besar dari Kitabullah itu, yaitu Taurat.

لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ (*supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka; Kemudian sebagian dari mereka berpaling*), kondisinya mereka itu berpaling dari menerima apa yang diserukan kepada mereka padahal mereka telah mengetahuinya dan mengakui keharusan menerimanya.

Kata ذَٰلِكَ *(Hal itu adalah)* mengisyaratkan kepada keberpalingan dan keengganan, yang disebabkan بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ (*mereka mengaku, "Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung"*) Yaitu: Sama dengan lamanya mereka menyembah patung anak sapi. Penafsiran mengenai ini telah dikemukakan.

وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ (*Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan*) yang berupa kedustaan-kedustaan, di antaranya adalah perkataan tadi.

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ (*Bagaimanakah nanti apabila mereka Kami kumpulkan di hari [kiamat] yang tidak ada keraguan tentang adanya*), ini adalah sangkalan terhadap mereka dan pembatalan atas kedustaan-kedustaan yang memperdayakan mereka. Artinya: Bagaimanakan kondisi mereka nanti ketika Kami kumpulkan mereka pada hari yang tidak ada keraguan tentang terjadinya, yaitu hari pembalasan yang tidak ada keraguan tentang kepastian terjadinya? Sungguh mereka pasti akan mengalaminya, dan mereka tidak dapat mencegahnya dengan reka perdaya maupun kedustaan-kedustaan.

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ (*Dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya*), yakni: Balasan terhadap apa yang telah dilakukannya, ini dengan anggapan tidak ditampakkannya *mudhaf* (kata yang dikaitkan).

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (*sedangkan mereka tidak dianiaya (dirugikan)*) dengan tambahan maupun pengurangan. Yang dimaksud '*Kullu nafsin*' (tiap-tiap diri) adalah setiap manusia. Al Kisa`i berkata, "Huruf *lam* pada kalimat: لِيَوْمٍ *(di hari)* bermakna '*fii*'. Ulama Bashrah berkata, "Maknannya: Untuk penghitungan hari...." Ibnu Jarir Ath-Thabrani berkata, "Maknanya adalah untuk apa yang terjadi pada hari...."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Ubaidah bin Al Jarrah, aku katakan, "Wahai Rasulullah, manusia macam apa yang paling berat siksaannya pada hari kiamat?" Beliau menjawab: رَجُلٌ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ رَجُلًا أَمَرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ (*Orang yang membunuh nabi atau yang membunuh orang yang melakukan amar*

ma'ruf dan nahyi mungkar). Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat: وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ *(dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil)* hingga: وَمَا لَهُم مِّن نَّـٰصِرِينَ *(dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong)*. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: يَا أَبَا عُبَيْدَةَ، قَتَلَتْ بَنُو إِسْرَائِيْلَ ثَلاَثَةً وَأَرْبَعِيْنَ نَبِيًّا أَوَّلَ النَّهَارِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَامَ مِائَةُ رَجُلٍ وَسَبْعُوْنَ رَجُلاً مِنْ عُبَّادِ بَنِي إِسْرَائِيْلَ، فَأَمَرُوْا مَنْ قَتَلَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهُوْهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَقُتِلُوا جَمِيْعًا مِنْ آخِرِ النَّهَارِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَهُمُ الَّذِيْنَ ذَكَرَ اللهُ. *(Wahai Abu Ubaidah, Bani Israil itu telah membunuh empat puluh tiga nabi di permulaan siang dalam satu waktu, lalu bangkitlah seratus tujuh puluh orang dari kalangan para ahli ibadah Bani Israil, lalu Bani Israil memerintahkan untuk membunuh mereka karena mereka memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, akhirnya mereka semua dibunuh di akhir siang hari itu, mereka itulah yang diceritakan Allah).*[17]

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir serta Al Hakim dan ia menshahihkannya, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Yahya bin Zakaria mengutus Isa bersama dua belas orang sahabat setianya untuk mengajarkan (agama) kepada manusia, maka Isa pun melarang menikahi putri saudara sendiri (yakni keponakan). Sementara saat itu seorang raja mempunyai keponakan (yakni putri saudaranya sendiri) yang menarik hatinya sehingga ia menginginkan (untuk menikahinya) dan ia selalu memenuhi kebutuhan wanita itu setiap hari, lalu ibunya si wanita itu berkata kepadanya, 'Bila ia (sang raja itu) bertanya kepadamu tentang kebutuhan, maka katakanlah, 'Kebutuhanku adalah engkau membunuh Yahya bin Zakariyya.' Lalu (setelah hal itu disampaikan) sang raja bertanya, 'Mintalah selain itu.' Wanita itu pun menjawab, 'Aku tidak meminta kepadamu selain ini.' Karena si

---

[17] Ibnu Jarir, 3/144, 145, dan Ibnu Katsir, 1/355 menyandarkannya kepada Ibnu Abu Hatim.

wanita enggan meminta selain itu, maka sang raja memerintahkan untuk menyembelih (Yahya) dalam tempayan besar, maka memancarkan tetesan darah darinya dan terus mendidih hingga Allah mengirimkan Bukhtanashar. Lalu seorang tua memberikan petunjuk kepadanya agar tidak berhenti membunuh hingga darah yang mendidih itu diam. Maka pada suatu hari sang raja memerintahkan pembunuhan dengan sekali tindakan dan dalam waktu bersamaan terhadap tujuh puluh ribu orang, lalu darah itu pun diam."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ma'qal bin Abu Miskin mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Ketika wahyu datang kepada Bani Israil, mereka pun mengingatkan kaumnya, saat itu belum ada kitab yang datang kepada mereka. Lalu sejumlah orang yang mengikuti dan membenarkan, mereka berusaha mengingatkan kaum mereka, namun mereka malah dibunuh. Mereka itulah orang-orang yang memerintahkan manusia untuk berbuat adil." Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadah. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan:

ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ (*Orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil*) adalah para penguasa yang adil.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW pernah memasuki rumah Al Midras, saat itu sedang terdapat sejumlah kaum yahudi, lalu beliau mengajak mereka kepada agama Allah, lalu An-Nu'man bin Amr dan Al Harits bin Zaid menjawab, 'Apa landasan agama yang engkau bawa wahai Muhammad?' Beliau menjawab: عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ وَدِيْنِهِ (*Sesuai dengan agama Ibrahim*). Keduanya berkata lagi, 'Ibrahim itu orang yahudi.' Nabi SAW pun menjawab: فَهَلُمَّا إِلَى التَّوْرَاةِ، فَهِيَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (*Kalau begitu, mari kita merujuk Taurat, dan itu menjadi penentu antara kami dengan kalian*). Namun keduanya menolak, maka Allah menurunkan: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَٰبِ ٱللَّهِ (*Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian yaitu Al Kitab (Taurat), mereka diseru*

kepada kitab Allah...) al aayah."[18]

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Malik mengenai firman-Nya: نَصِيبًا *(bagian)* ia mengatakan, "—Yaitu— bagian. مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ *(yaitu Al Kitab)*, yaitu Taurat."

Abd bin Humaid meriwaytkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: قَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ *(Mereka mengaku, "Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung")* ia mengatakan: Mereka menetapkan jumlah hari ketika Allah menciptakan Adam.

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: وَغَرَّهُمْ فِى دِينِهِم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ *(Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan)*, yaitu saat mereka mengatakan: نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ *(Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya)*. (Qs. Al Maaidah [5]: 18).

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-Nya: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ *(Dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan)*, ia mengatakan: Yakni: Disempurnakan bagi setiap jiwa yang baik maupun yang jahat. مَّا كَسَبَتْ *(Apa yang diusahakannya)* adalah kebaikan atau kejahatan yang telah diperbuatnya. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ *(Sedangkan mereka tidak dianiaya [dirugikan])*, yakni: Tidak dirugikan oleh pekerjaan mereka.

[18] Ibnu Jarir, 1/145. Di dalam *sanad*-nya terdapat Muhammad bin Ishaq, ia seorang *mudallis*.

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

"Katakanlah, 'Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)'." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 26-27)**

قُلِ ٱللَّهُمَّ (*Katakanlah, "Wahai Tuhan"*). Al Khalil, Sibawaih dan para ahli nahwu Bahsrah berkata, "Asal ungkapan *allaahumma* adalah *yaa Allah.* Lalu ketika kalimat ini digunakan tanpa menyertakan kata penyeru, yaitu kata '*ya*', mereka menetapkan huruf *mim* berharakat *tasydid* sebagai gantinya, sehingga dengan begitu mereka menambahkan dua huruf, yaitu dua huruf *mim* sebagai ganti dari dua huruf, yaitu huruf *ya`* dan *alif.* Adapun harakat *dhammah* pada huruf *ha`*, ini adalah harakat *dhammah* untuk *ism munada mufrad.*"

Sementara Al Fara` dan para ahli nahwu Kufah berpendapat, bahwa asal ungkapan '*Allaahumma*' adalah: *Yaa Allah aminnaa bikhair*, lalu dibuang dan kedua kalimatnya dilebur. Adapun harakat

dhammah pada huruf *ha`* adalah harakat *dhammah* yang ada pada kata *aminnaa* yang katika *hamzah*-nya dibuang maka harakatnya berubah. An-Nuhas mengatakan, "Menurut pada ahli nahwu Bashrah bahwa pendapat ini adalah kesalahan fatal, sedangkan pendapat yang benar dalam hal ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Al Khalil dan Sibawaih." Para ahli nahwu Kufah mengatakan, "Ada kalanya kata penyeru masuk ke dalam kalimat *allaahumma*." Lalu mereka berdalih dengan ungkapan Ar-Rajiz:

غَفَرْتَ أَوْ عَذَّبْتَ يَا اللَّهُمَّا

Engkau mengampuni atau Engkau akan menyiksa wahai ya Allah.

Ungkapan lainnya:

وَمَا عَلَيْكِ أَنْ تَقُوْلِي كُلَّمَا سَبَّحْتِ أَوْ هَلَّلْتِ يَا اللَّهُمَّا

Setiap kali engkau bertasbih atau bertahlil
engkau tidak harus menguapkan wahai ya Allah.

Ungkapan lainnya:

إِنِّي إِذَا مَا حَدَثٌ أَلَمَّا أَقُوْلُ يَا اللَّهُمَّا يَا اللَّهُمَّا

Sesungguh apabila aku merasakan sakit,
maka aku mengucapkan wahai ya Allah, wahai ya Allah

Mereka mengatakan, "Seandainya huruf *mim* ini sebagai pengganti huruf penyeru, tentu keduanya tidak akan berpadu." Az-Zajjaj mengatakan, "Ini janggal, tidak diketahui siapa yang mengatakannya." An-Nadhr bin Syumail berkata, "Barangsiapa mengatakan *allaahumma*, berarti ia telah menyeru Allah dengan semua nama-Nya."

مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ (*yang mempunyai kerajaan*), yakni: Yang mempunyai jenis kerajaan secara mutlak. Kata مَالِكَ pada posisi *manshub* menurut Sibawaih karena sebagai kata seru kedua, yaitu: *Yaa malikal mulki*. Dan, menurutnya ini tidak boleh dianggap sebagai

sifat karena adanya kalimat 'اَللّٰهُمَّ', karena menurutnya *mim* ini menghalangi munculnya sifat." Sementara Muhammad bin Yazid, Al Mubarrid dan Ibrahim bin As-Sari Az-Zujaj mengatakan, "Ini adalah sifat untuk nama Allah *Ta'ala*. Demikian juga firman-Nya: قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ (*Katakanlah, "Wahai Allah, Pencipta langit dan bumi*") (Qs. Az-Zumar [39]: 46) Abu Ali Al Farisi mengatakan, "Demikian pendapat Al Mubarrid, sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Sibawaih lebih tepat dan lebih mengena. Demikian ini, karena *ism mufrad* digabung dengan pengucapan, sedangkan pengucapan tidak bisa disifati, seperti kata '*ghaq*' dan sebagainya." Az-Zajjaj berkata, "Maknanya adalah *Maalikal 'ibaad wa maa malakuu* (yang memiliki para hamba dan segala yang mereka miliki)." Pendapat lain menyatakan, bahwa maknanya adalah: yang memiliki dunia dan akhirat. Pendapat lainnya menyatakan, bahwa *al mulk* di sini adalah kenabian. Pendapat lainnya menyatakan, bahwa maknanya adalah kekuasaan. Pendapat lainnya menyatakan, bahwa maknanya adalah harta dan hamba sahaya. Yang benar adalah mencakup semua yang bisa disebut *mulk* (kepemilikan), tanpa mengkhususkan.

تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ (*Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki*), yakni: Kepada orang yang Engkau kehendaki untuk diberi.

وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ (*dan engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki*) untuk dicabut darinya. Yang dimaksud dengan kerajaan yang diberikan-Nya dan yang dicabut-Nya adalah suatu jenis di antara jenis-jenis kerajaan secara umum.

وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ (*Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki*), yakni: Di dunia atau di akhirat, atau pada keduanya. Dikatakan *'azza* apabila ia menang. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala*: وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (*Dan ia mengalahkan aku dalam perdebatan*).

(Qs. Shaad [38]: 23).

وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ (*dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki*), yakni: Di dunia atau di akhirat, atau pada keduanya. Dikatakan *dzalla-yadzullu-dzallan* apabila ia kalah dan dipaksa.

بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ (*Di tangan Engkaulah segala kebajikan*), didahulukannya *khabar* berfungsi untuk mengkhususkan, yakni: Di tangan-Mu-lah kebaikan, bukan di tangan selain-Mu. Disebutkannya kata 'Kebajikan' tanpa menyebutkan kata 'keburukan', karena kebaikan sangat menonjol, berbeda dengan keburukan, karena kebaikan merupakan balasan amal yang telah dicapai. Pendapat lain menyatakan: Karena setiap keburukan, dilihat dari hakikatnya, adalah termasuk ketetapan Allah SWT, sehingga mengandung kebaikan, maka semua perbuatan Allah adalah baik. Pendapat lain menyatakan: Kata itu dibuang (tidak ditampakkan), sebagaimana pada firman-Nya: سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ (*Pakaian yang memeliharamu dari panas*). (Qs. An-Nahl [16]: 81). Asalnya adalah: *Biyadikal khair wasy-syarr* (di tangan-Mu-lah kebaikan dan keburukan). Pendapat lainnya menyatakan: Dikhususkannya penyebutan kebaikan, karena momennya ini adalah momen doa.

إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (*Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu*), redaksi kalimat ini sebagai alasan dan pemastian untuk ungkapan-ungkapan yang sebelumnya.

تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ (*Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang kepada malam*), yakni: Sisa salah satunya masuk kepada yang lainnya. Pendapat lainnya mengatakan, bahwa maknanya: Saling bergantinya antara keduanya, dimana sirnanya salah satunya adalah masuknya yang lainnya.

وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ (*Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari*

yang hidup), ada yang berpendapat, bahwa maksudnya adalah: mengeluarkan hewan yang hidup dari sperma yang mati, dan mengeluarkan sperma yang mati dan hewan yang hidup. Pendapat lain menyatakan: Yaitu mengeluarkan barang yang hidup dari telur yang mati, dan mengeluarkan telur yang mati dari burung yang hidup. Pendapat lain menyatakan: Maksudnya adalah: Mengeluarkan yang mukmin dari yang kafir, dan mengeluarkan yang kafir dari yang mukmin.

بِغَيْرِ حِسَابٍ (*tanpa hisab [batas]*), yakni tanpa menyempitkan dan membatasi, seperti ungkapan: *Fulaan yu'thii bighairi hisaab* (fulan memberi tanpa perhitungan). Huruf *ba`* di sini terkait dengan kata yang *mahdzuf* (yang dibuang/tidak ditampakkan) yang statusnya sebagai *haal* (menerangkan kondisi).

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Diceritakan kepada kami, bahwa Nabiyullah SAW memohon kepada Tuhannya agar menjadikan raja Persia dan raja Romawi termasuk umatnya, lalu turunlah ayat ini." Ath-Thabrani dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Nama Allah yang paling agung adalah: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ (*Katakanlah, "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan*"), hingga: بِغَيْرِ حِسَابٍ (*tanpa hisab [batas]*)" Ibnu Abi Ad-Dunya dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Mu'adz: Bahwa ia mengadukan kepada Nabi SAW tentang suatu hutang yang menjadi tanggungannya, lalu beliau mengajarinya untuk membaca ayat ini, kemudian mengucapkan: رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا، تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمَا وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ، ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِيْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ، اللَّهُمَّ اغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ وَاقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ (*[Wahai] Dzat Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengayang dunia dan akhirat. Engkau memberi kepada siapa yang Engkau kehendaki dari [penghuni] keduanya, dan Engkau mencegah dari siapa yang Engkau kehendai. Berilah aku suatu rahmat yang mencukupi dari rahmat [kasih sayang] selain-Mu. Ya Allah, cukupilah*

aku dari kefakiran, dan tunaikanlah hutang atas diriku.'"'[19] Ath-Thabrani meriwayatkan di dalam *Ash-Shaghir*, dari hadits Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz: أَلاَ أُعَلِّمُكَ دُعَاءً تَدْعُو بِهِ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ دَيْنًا لَأَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ. (*Maukah engkau aku ajari suatu doa yang maka jika engkau bisa berdoa dengannya, walaupun engkau mempunyai hutang walaupun sebesar bukit Uhud, niscaya Allah akan menunaikannya darimu*)" Lalu dikemukakan yang tadi[20], dan *sanad*-nya bagus.

Pada penafsiran ayat: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ (*Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia [yang berhak disembah]*) (Qs. Aali 'Imraan [3]: 18) tela dikemukakan sebagian tentang keutamaan-keutamaannya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ (*Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki*), ia mengatakan: —Yaitu— kenabian.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai firman-Nya: تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ (*Engkau masukkan malam ke dalam siang*) *al ayaah*, ia mengatakan: Musim dingin mengambil dari musim panas dan musim panas mengambil dari musim dingin.

وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ (*Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati*), yakni: Mengeluarkan manusia dalam keadaan hidup dari air mani yang mati.

وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ (*dan Engkau keluarkan yang mati dari yang*

---

[19] Aku katakan, bahwa hadits ini dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam *Majma' Az-Zawaid*, 10/186, dan ia mengatakan, "Para perawinya *tsiqah*."

[20] Dikeluarkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Ash-Shaghir*, 1/202. Di dalam *sanad*-nya terdapat Abu Zur'ah Wahbullah bin Rasyid Ghamzah Sa'id bin Abu Maryam dan yang lainnya. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Hajar di dalam *Al-Lisan*.

hidup), yakni: Mengeluarkan air mani yang mati dari manusia yang hidup.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ (*Engkau masukkan malam ke dalam siang*), ia mengatakan: Bagian yang kurang dari siang hari dijadikan ke dalam malam hari, dan yang tersisa dari malam hari dijadikan ke dalam siang hari.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi. Abd bin Humaid juga meriwayatkan serupa itu dari Mujahid. Abd bin Humaid juga meriwayatkan serupa itu dari Adh-Dhahhak.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ (*Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati*), ia mengatakan: Engkau keluarkan air mani yang mati dari manusia yang hidup, kemudian Engkau keluarkan manusia yang hidup dari air mani yang mati. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Mujahid.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ikrimah mengenai firman-Nya: وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ (*Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati*), ia mengatakan: Yaitu ovum yang dikeluarkan dari manusia yang hidup, sedangkan ovum sendiri adalah mati, kemudian dari situ keluar makhluk yang hidup. Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, ia berkata, "Yaitu mengeluarkan pohon dari biji dan mengeluarkan biji dari pohon, mengeluarkan biji dari bulir dan mengeluarkan bulir dari biji." Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan seperti itu dari Abu Malik. Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "—Yaitu mengeluarkan— orang mukmin dari orang kafir dan —mengeluarkan— orang kafir dari orang mukmin. Orang mukmin adalah hamba yang hatinya hidup, sedangkan orang kafir adalah hamba yang hatinya mati." Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi juga meriwayatkan serupa itu dari Salman Al Farisi. Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan darinya serupa itu secara *marfu'*. Ini diriwayatkan juga darinya atau dari Ibnu Mas'ud secara *marfu'*. Abdurrazzaq, Ibnu Sa'd, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdullah, bahwa Khalidah binti Al Aswad bin Abdun Yaghuts datang ke tempat Nabi SAW, lalu beliau pun bertanya: مَنْ هٰذِهِ؟ (*Siapa ini?*) Dijawab, "Khalidah binti Al Aswad." Beliau pun bersabda, سُبْحَانَ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. (*Maha Suci Dzat yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati*). Ia adalah seorang wanita shalihah, sedangkan ayahnya adalah orang kafir."[21] Ibnu Sa'd juga meriwaytakan seperti itu dari Aisyah.

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾ قُلْ إِن تُخْفُوا۟ مَا فِى صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًۢا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah,

[21] *Mursal*: Ibnu Jarir, 3/151.

***kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu). Katakanlah, 'Jika kamu Menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah Mengetahui'. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (dimukanya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya; ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh; dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksa-Nya, dan Allah sangat Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 28-30)**

لَّا يَتَّخِذِ (*Janganlah mengambil*), ini larangan bagi orang-orang mukmin untuk mengambil orang-orang kafir sebagai wali dengan sebab apa pun. Ini seperti firman-Nya: لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ (*Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu*...) (Qs. Aali 'Imraan [3]: 118). firman-Nya: وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (*Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka*). (Qs. Al Maa`idah [5]: 51), firman-Nya: لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (*Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah*...) (Qs. Al Mujaadilah [58]: 22), firman-Nya: لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ (*Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin[mu]*). (Qs. Al Maaidah [5]: 51), dan firman-Nya: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ (*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia*) (Qs. Al Mumtahanah [60]: 1).

مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (*dengan meninggalkan orang-orang mukmin*) adalah sebagai *haal* (menerangkan kondisi), yakni: Melewatkan orang-orang mukmin dan hanya mengambil orang-orang kafir, atau menggabungkan keduanya.

Kata penunjuk pada kalimat: وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ (*Barangsiapa berbuat demikian*) menunjukkan kepada *Ittikhaad* (mengambil) yang ditunjukkan oleh kalimat: لَّا يَتَّخِذِ (*Janganlah mengambil*).

فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ (*niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah*), yakni: Dari pertolongan-Nya dalam hal apa pun, bahkan terlepas sama sekali dari-Nya.

إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً (*kecuali karena [siasat] memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka*), ini ungkapan khithab yang bernada pemalingan, yakni: Kecuali jika kalian mengkhawatirkan sesuatu dari mereka yang harus dihindari. Ini bentuk ungkapan pengecualian yang dikeluarkan dari kondisi yang paling umum. Kata تُقَاةً (*yang ditakuti*) adalah *mashdar* (kata kerja yang dibendakan) yang berposisi sebagai *maf'ul* (obyek), asalnya *wuqyah* seperti pola *fu'lah*, lalu huruf *wawu*-nya berubah menjadi *ta`* dan huruf *ya`*-nya menjadi *alif*. Raja` dan Qatadah membacanya '*Tuqyah*'. Ayat ini menunjukkan bolehnya meninggalkan mereka bila ada yang ditakuti dari mereka, tapi ini hanya secara lahir, bukan secara batin. Namun pendapat ini diselisihi oleh segolongan salaf, mereka pun mengatakan, "Tidak boleh ada taktik setelah Allah memuliakan dengan Islam."

وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ (*Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri [siksa]-Nya*), yakni: terhadap diri-Nya yang suci. Penyandangan ungkapan ini (yakni kata: *Nafs*) kepada Allah SWT

dibolehkan dalam *musyakalah* seperti firman-Nya: تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ (*Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau).* (Qs. Al Maa`idah [5]: 116), maknanya: Engkau mengetahui apa yang ada padaku dan apa yang ada pada hakikatku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada-Mu dan tidak pula apa yang ada pada hakikat-Mu. Sebagian ahli ilmu mengatakan, bahwa maknanya: Dan Allah memperingatkanmu terhadap siksa-Nya. Ini seperti firman-Nya: وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ (*Dan tanyalah [penduduk] negeri)* (Qs. Yuusuf [12]: 82), dimana kata *nafs* diposisikan pada posisi samar (yakni maksudnya kata 'penduduk' tidak ditampakkan). Ayat ini mengandung ancaman yang keras untuk para hamba-Nya, yaitu apabila mereka mengambil para musuh-Nya sebagai wali maka mereka akan menghadapi siksa-Nya.

قُلْ إِن تُخْفُوا۟ مَا فِي صُدُورِكُمْ (*Katakanlah, 'Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu ...) Al aayah.* Ini menunjukkan, bahwa semua yang disembunyikan ataupun ditampakkan oleh para hamba, maka sesungguhnya itu semua diketahui oleh Allah SWT, tidak ada sesuatu pun yang luput dari-Nya, dan tidak ada tidak diketahui-Nya walaupun hanya sebesar atom.

وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ (*Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi*), yaitu: Yang lebih umum lagi daripada apa yang kamu sembunyikan atau kamu tampakkan, maka tidak ada yang luput dari-Nya apa yang lebih khusus dari itu.

يَوْمَ تَجِدُ (*Pada hari (ketika tiap-tiap diri) mendapati*) pada posisi *manshub* karena pengaruh kalimat: وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ (*Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri [siksa]-Nya*). Pendapat lain menyatakan: Bahwa *manshub*-nya kata ini karena kata yang *mahdzuf* (yang tidak ditampakkan), yaitu —bila ditampakkan adalah—: *udzkur*

(ingatlah).

مُحْضَرًا (*dihadapkan [di mukanya]*) adalah *haal* (keterangan kondisi).

وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ (*begitu [juga] kejahatan yang telah dikerjakannya*) di-*'athaf*-kan kepada kata مَا yang pertama, yakni: *Watajidu min suu`in muhdharan tawaddu lau anna bainahaa wa bainahu amadan ba'iidan* (dan mendapati segala kejahatan yang telah dikerjakannya dihadapkan di mukanya; Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh). Lalu kata مُحْضَرًا (dihadapkan di mukanya) dibuang karena telah cukup ditunjukkan oleh yang pertama. Demikian ini jika kata تَجِدُ dari *wijdaan adh-dhaallah* (menemukan yang hilang), tapi bila dari *wajada* yang bermakna *'alima* (mengetahui), maka kata مُحْضَرًا sebagai *maf'ul tsani* (obyek kedua). Bisa juga redaksi kalimat: وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًۢا بَعِيدًا (*begitu [juga] kejahatan yang telah dikerjakannya; Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh*) sebagai kalimat permulaan, sehingga kata مَا pada kalimat: مَا عَمِلَتْ *(begitu (juga kejahatan) yang telah dikerjakannya*) sebagai *mubtada`*, dan kata تَوَدُّ sebagai *khabar*-nya. *Al Amad* adalah *al ghaayah* (batas), bentuk jamaknya *aamaad,* yakni: Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan keburukan yang telah diperbuatnya itu terdapat batas yang jauh.

Pendapat lain menyatakan, bahwa kalimat: يَوْمَ تَجِدُ *(Pada hari [ketika tiap-tiap diri] mendapati*) pada posisi *manshub* oleh kata: تَوَدُّ

(*ia ingin*). *Dhamir* (kata ganti) pada kalimat: وَبَيْنَهُۥ (*dengan hari itu*) adalah *dhamir* untuk 'hari'. Pengulangan kalimat: وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ, (*dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri [siksa]-Nya*) adalah untuk penegasan dan lebih mengingatkan, supaya ancaman keras ini selalu diingat mereka.

وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ (*Dan, Allah sangat Penyayang kepada hamba-hamba-Nya*) menunjukkan bahwa peringatan keras ini disertai dengan kasih sayang dari Allah SWT yang Maha Lembut terhadap para hamba-Nya. Bagus sekali apa yang diceritakan dari sebagian orang Arab, bahwa dikatakan kepadanya, "Engkau mati, dibangkitkan dan dikembalikan kepada Allah." Lalu ia berkata, "Apa engkau mengancamku dengan Dzat yang aku belum pernah melihat kebaikan kecuali dari-Nya."

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Al Hajjaj bin Amr adalah sekutu Ka'b bin Al Asyraf, Ibnu Abu Al Haqiq dan Qais bin Zaid, mereka sudah mengenal dengan sangat rinci tentang sejumlah orang dari kalangan Anshar sehingga bisa menggangu perkara agama mereka. Lalu Rifa'ah bin Al Mundzir, Abdullah bin Jubair dan Sa'd bin Khaitsamah berkata kepada orang-orang itu, 'Jauhilah orang-orang yahudi itu dan waspadalah terhadap rekaperdaya mereka yang akan merusak agama kalian.' Namun mereka menolak, maka berkenaan dengan mereka ini Allah menurunkan: لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ (*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir*), hingga: وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ (*Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu*)" Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari berbagai jalur darinya, ia mengatakan, "Allah melarang orang-orang beriman untuk berramah-tamah dengan orang-orang kafir dan menjadikan mereka sebagai kawan dekat dengan meninggalkan orang-orang mukmin

sendiri, kecuali bila orang-orang kafir itu menampakkan keramahan maka mereka pun hendaknya menampakkan keramahan, namun dengan tetap menyelisihi agama mereka. Itulah firman Allah Ta'ala: إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً (*kecuali karena [siasat] memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka*)"

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya: وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ (*Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah)*, ia mengatakan: —Yaitu— Allah berlepas diri darinya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً (*kecuali karena [siasat] memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka*), ia mengatakan, "Siasat memelihara keselamatan diri dengan lisan dari membicarakan suatu perkara yang merupakan kemaksiatan terhadap Allah, tapi lalu membicarakannya karena takut terhadap manusia namun hatinya tetap tenteram dengan keimanan, maka hal itu tidak membahayakannya, karena hal ini merupakan tindakan memelihara keselamatan diri dengan lisan."

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya serta Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya darinya mengenai ayat ini, ia berkata, "Siasat memelihara keselamatan diri dengan berbicara secara lisan sedangkan hatinya tetap tenteram dengan keimanan, tanpa mengulurkan tangannya sehingga membunuh dan tidak pula melakukan dosa, karena yang demikian itu tidak diterima alasannya." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyah mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Siasat memelihara keselamatan diri dengan lisan, bukan dengan perbuatan."

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً (*kecuali karena [siasat] memelihara diri dari sesuatu yang*

ditakuti dari mereka), ia berkata, "Kecuali bila antara dirimu dan dia terdapat hubungan kekerabatan, maka engkau menyambungnya karena hal tersebut." Abd bin Humaid dan Al Bukhari meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "Siasat memelihara keselamatan diri tetap dibolehkan hingga hari kiamat." Al Bukhari menceritakan dari Abu Ad-Darda`, bahwa ia mengatakan, "Sesungguhnya kami menampakkan wajah ramah kepada orang-orang sementara hati kami melaknati mereka." Di antara dalil yang membolehkan bersiasat untuk memelihara keselamatan diri adalah firman Allah Ta'ala: إِلَّا مَنْ

أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ

مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (*Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman [dia tidak berdosa], akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar*). (Qs. An-Nahl [16]: 106) Di antara yang membolehkan bersiasat memelihara keselamatan diri dengan lisan adalah Abu Asy-Sya'tsa`, Adh-Dhahhak dan Ar-Rabi' bin Anas.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya: قُلْ إِن تُخْفُوا (*Katakanlah, "Jika kamu menyembunyikan..."*) *al aayah*, ia mengatakan: Allah mengabarkan kepada mereka, bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan.

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: مُّحْضَرًا (*dihadapkan [di mukanya]*), ia berkata, "Ditampakkan." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai ayat ini, ia berkata, "Seseorang kalian merasa senang bila tidak mendapati perbuatannya (yang jahat) itu selamanya dan itu menjadi harapannya, adapun di dunia maka itu adalah kesalahannya yang telah ia kerjakan."

Keduanya juga meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-

Nya: أَمَدًا بَعِيدًا (*masa yang jauh*), ia mengatakan: —Yaitu— di tempat yang jauh.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Nya: أَمَدًا (*masa*), ia mengatakan: Waktu.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya: وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (*dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri —siksa—Nya. Dan Allah sangat Penyayang kepada hamba-hamba-Nya*), ia mengatakan: Di antara kasih sayang-Nya terhadap mereka adalah memperingatkan mereka terhadap siksa-Nya.

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

"Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu'. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, 'Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir'. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing), (sebagai) satu keturunan yang sebagiannya (turunan) dari yang lain. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 31-34)

Al Hubb dan *al mahabbah* adalah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu. Dikatakan: *Ahabbahu* (ia mencintainya) maka ia *muhibb* (yang mencintai), *habbahu-yuhibbuhu*, dengan harakat *kasrah*, maka ia *mahbuub* (yang dicintai). Al Jauhari mengatakan, "Ini janggal, karena dalam *fi'l mudha'af* tidak ada pola *yuf'ilu*, dengan harakat *kasrah*." Ibnu Ad-Duhhan mengatakan, "Kata *habba* ada dua dialek, yaitu *habba* dan *ahabba*. Asal *habba* pada topik ini adalah *hababa*, seperti kata *tharaqa*. *Al mahabbah lillah SWT* (mencintai Allah SWT) ditafsirkan dengan keinginan untuk menaati-Nya."

Al Azhari mengatakan, "Kecintaan hamba terhadap Allah dan Rasul-Nya adalah ketaatan hamba terhadap Allah dan Rasul-Nya serta *ittiba'*-nya terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan kecintaan Allah terhadap para hamba adalah pemberian ampunan Allah kepada mereka." Abu Raja` dan Al Atharadi membacanya '*fattaba'uunii*' dengan harakat *fathah* pada huruf *ba`*. Diriwayatkan dari Abu Amr bin Al Ala`, bahwa ia meng-*idhgam*-kan (memasukkan) huruf *ra`* dari kata '*yaghfir*' ke dalam huruf *lam*. An-Nuhas mengatakan, "Al Khalis dan Sibawaih tidak membolehkan peng-*idgham*-an huruf *ra`* ke dalam huruf *lam*. Abu Umar jelas keliru dalam hal ini, dan kemungkinannya ia menyamarkan harakat sebagaimana yang dilakukan dalam banyak hal."

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ (*Katakanlah, "Taatilah Allah dan Rasul[Nya]*), pada redaksi kalimat ini kalimat yang terkait dengannya dibuang karena tersirat dari keumumannya, yakni: Dalam semua perintah dan larangan.

فَإِن تَوَلَّوْا (*Jika kamu berpaling*), kemungkinan dari penyempurna ungkapan, sehingga ini adalah *fi'l mudhari'* yang salah satu *ta`*-nya dibuang, yakni: *Tatawallau*. Kemungkinan juga dari kalam Allah *Ta'ala* sehingga menjadi *fi'l madhi*.

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (*maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir*), ini menafikan kecintaan sebagai ungkapan tentang

kemarahan dan kemurkaan. Bentuk ungkapan dengan redaksi tegas pada kalimat: فَإِنَّ اللَّهَ (*maka sesungguhnya Allah*) padahal posisinya pada posisi samar, ini bertujuan untuk menunjukkan betapa besarnya perkara dan untuk mengeneralkannya.

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ (*Sesungguhnya Allah telah memilih Adam*) dst.

Setelah selesai Allah menjelaskan bahwa agama diridhai-Nya adalah Islam, bahwa Muhammad SAW adalah Rasul yang tidak sah seorang pun mencintai Allah kecuali dengan mengikutinya, dan bahwa perselisihan kedua ahli kitab mengenai beliau adalah karena kedengkian mereka terhadap beliau —karena disyari'atkan untuk mengakui kerasulan Nabi SAW—, Allah menjelaskan bahwa beliau berasal dari keluarga para nabi dan sumber para rasul. *Al Ishtifaa`* adalah *al ikhtiyar* (pilihan).

Az-Zajjaj berkata, "Allah memilih mereka dengan kenabian melebihi segala umat di masa mereka masing-masing." Pendapat lain menyatakan, bahwa ungkapan kalimat ini dengan memperkirakan *mudhaf* (kata yang disandangkan), yakni: *isthafaa diina aadam* dst. (memilih agama Adam dst). Penafsiran kata 'الْعَالَمِينَ' telah dipaparkan.

Dikhususkannya penyebutan Adam, karena beliau adalah bapaknya manusia, demikian juga Nuh, karena beliau adalah Adam kedua. Adapun keluarga Ibrahim, ini karena Nabi SAW berasal dari keturunan mereka di samping banyaknya para nabi dari kalangan mereka. Sedangkan keluarga Imran, walaupun masih dari keluarga Ibrahim, tapi karena Isa AS dari kalangan mereka, maka cukup beralasan untuk menyebutkan mereka secara khusus. Pendapat lain menyatakan: Yang dimaksud dengan keluarga Ibrahim adalah: Ibrahim sendiri, dan yang dimaksud dengan keluarga Imran adalah Imran sendiri.

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ (*[sebagai] satu keturunan yang sebagiannya [keturunan] dari yang lain*), *manshub*-nya kata 'ذُرِّيَّةً'

karena sebagai *badal* (ungkapan pengganti) dari yang sebelumnya, demikian pendapat yang dikemukakan oleh Az-Zajjaj. Atau sebagai *haal* (menerangkan kondisi), demikian pendapat yang dikemukakan oleh Al Akhfasy. Penafsiran tentang '*dzurriyyah*' telah dipaparkan.

بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ (*yang sebagiannya [keturunan] dari yang lain*)

pada posisi *nashab* sebagai sifat dari '*Dzurriyyah*', artinya: Sebagai keturunan yang berkembang atau turun-temurun dalam mewariskan agama.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan dari berbagai jalur, ia mengatakan, "Pada masa Rasulullah SAW, ada sejumlah orang yang mengatakan, 'Demi Allah wahai Muhammad, sungguh kami mencitai Tuhan kami. Lalu Allah menurunkan ayat: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ (*Katakanlah, "Jika kamu [benar-benar] mencintai Allah...*") *al aayah*'." Al Hakim At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Ibnu Katsir serupa itu. Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Jurairj.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair mengenai firman-Nya: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ (*Katakanlah, "Jika kamu [benar-benar] mencintai Allah*"), ia mengatakan: Yakni: Jika ini dari perkataan kalian mengenai Isa karena kecintaan terhadap Allah dan karena mengagungkan-Nya, فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (*maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu*), yakni: Kekufuran kalian yang telah lalu, maka وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (*Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*).

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Ad-Darda` mengenai firman-Nya: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ (*Katakanlah, "Jika kamu [benar-benar] mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu)*, ia mengatakan: Untuk berbuat baik, bertakwa, rendah hati dan merendahkan diri. Ini dikeluarkan juga oleh Al Hakim

At-Tirmidzi, Abu Nu'aim, Ad-Dailami dan Ibnu Asakir darinya. Ibnu Asakir juga meriwayatkan seperti itu dari Aisyah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, Abu Nu'aim di dalam *Al Hilyah* dan Al Hakim, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: اَلشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، وَأَدْنَاهُ أَنْ يُحِبَّ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْجَوْرِ وَيُبْغِضَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْعَدْلِ، وَهَلِ الدِّيْنُ إِلاَّ الْحُبُّ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ﴾ الآيَةَ. (*Syirik itu lebih tersembunyi daripada semut yang merangkak di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Yang paling ringannya adalah mencintai sesuatu dari kejahatan dan membenci sesuatu dari keadilan. Tidaklah agama itu kecuali berupa kecintaan dan kebencian karena Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah...'."*) *al aayah*."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَءَالَ إِبْرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمْرَٰنَ (*keluarga Ibrahim dan keluarga Imran*), ia mengatakan, "Mereka adalah orang-orang beriman dari kalangan keluarga Ibrahim, keluarga Imran, keluarga Yasin dan keluarga Muhammad."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنۢ بَعْضٍ (*[sebagai] satu keturunan yang sebagiannya [keturunan] dari yang lain*), ia mengatakan: —Yaitu— dalam niat, amal perbuatan, keikhlasan dan tauhid.

إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَٰنَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِى بَطْنِى مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّى وَضَعْتُهَآ

أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ وَإِنِّى سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّىٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَٰمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

"(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata, 'Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui'. Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata, "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk'. Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata, 'Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?' Maryam menjawab, 'Makanan itu dari sisi Allah'. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 35-37)**

إِذْ قَالَتِ (*[Ingatlah], ketika [istri Imran] berkata*). Abu Amr

berkata, "Kata 'إِذْ' adalah tambahan." Muhammad bin Yazid mengatakan, "Kata ini terkait dengan kata yang *mahdzuf* (dibuang/tidak ditampakkan), perkiraannya: *Udzkur idz qaalat* (ingatlah ketika [istri Imran] berkata)." Az-Zajjaj berkata, "Ini terkait dengan kata: اَصْطَفَىٰٓ *(memilih)*." Pendapat lain menyatakan: Terkait dengan kalimat: سَمِيعٌ عَلِيمٌ *(Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui)*. Istrinya Imran bernama Hanah —dengan huruf *ha`* tidak bertitik satu dan *nuun*— binti Faqud Ibnu Qubail, ibundanya Maryam, neneknya Isa. Sedangkan Imran adalah Ibnu Matsan, kakeknya Isa.

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي *(Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menadzarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku)*, didahulukannya *jar* dan *majrur* di sini untuk kesempurnaan perhatian. Nadzar ini dibolehkan dalam syari'at mereka. Makna kata 'لَكَ' adalah untuk beribadah kepadamu.

مُحَرَّرًا *(menjadi hamba yang shalih dan berkhidmat [di Baitul Maqdis])* pada posisi *nashab* sebagai *haal* (keterangan kondisi), yakni: Hamba yang shalih dan berkhidmat untuk gereja (Batiul Maqdis). Maksudnya di sini: *Al hurriyyah* (kebebasan) yang merupakan kebalikan dari perbudakan. Pendapat lain menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *al muharrar* di sini adalah yang ikhlas untuk Allah, yang tidak disertai dengan sesuatu pun dari urusan dunia. Pendapat ini didukung oleh kenyataan bahwa Imran dan istrinya adalah orang merdeka.

فَتَقَبَّلْ مِنِّي *(Karena itu terimalah [nadzar] itu daripadaku)*. ***At-Taqabbul*** adalah mengambil sesuatu dengan suka rela, yakni: Terimalah nadzar itu dariku mengenai apa yang ada di dalam perutku.

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا *(Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya)*,

ungkapan dengan redaksi *ta`nits* (perempuan) adalah karena telah diketahui bahwa yang di dalam perutnya adalah perempuan. Atau karena dalam ilmu Allah bahwa itu adalah perempuan. Atau karena ditakwilkan bahwa yang di dalam perutnya adalah *nafs* (diri [*nafs* adalah kata *mu`annats*]) atau *nasamah* (jiwa) atau lainnya.

قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ (*dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan"*), ia mengatakan kata-kata ini, karena sebelumnya tidak ada nadzar yang terima kecuali laki-laki, tidak ada yang perempuan. Dengan ungkapan ini seolah-olah ia berduka dan bersedih karena terluput dari hal itu sangat diharapkannya. Kata أُنْثَىٰ (*seorang anak perempuan*) adalah *haal muakkadah* (keterangan kondisi yang menegaskan) dari *dhamir* (yakni ها dari pada kalimat وَضَعْتُهَا), atau sebagai *badal* (ungkapan pengganti) darinya.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ (*dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu*). Abu Bakar dan Ibnu Umar membacanya dengan harakat *dhammah* pada huruf *ta`* (yakni: *Wadha'tu* [yang aku lahirkan]) sehingga dianggap termasuk perkataan istrinya Imran, dan tersambung dengan ungkapan sebelumnya. Di sini terkandung makna penyerahan kepada Allah, ketundukan kepada-Nya dan penyucian-Nya dari luputnya sesuatu dari-Nya. Sementara Jumhur membacanya: وَضَعَتْ (*yang dilahirkannya*), sehingga dianggap dari perkataan Allah SWT yang menunjukkan agungnya, kebesaran dan kemuliaan yang dilahirkannya, karena ia sempat berduka dan bersedih, padahal anak perempuan yang dilahirkannya itu dan anaknya kelak (yakni: Cucunya) akan dijadikan Allah sebagai tanda bagi seluruh alam dan pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, serta mengkhususkannya dengan sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumnya. Ibnu Abbas membacanya: '*bimaa wadha'ti*' (apa yang engkau lahirkan) dengan harakat *kasrah* pada huruf *ta`* karena dianggap sebagai khithab dari Allah SWT kepadanya

(kepada istri Imran), yakni: sesungguhnya engkau tidak mengetahui kadar anak yang dianugerahkan ini dan tidak mengetahui hal-hal yang diketahui Allah, yang tidak dapat dijangkau oleh pemahaman dan logika.

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ (*dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan*), yakni: Dan, anak laki-laki yang engkau inginkan tidaklah seperti anak perempuan yang engkau lahirkan itu. Karena alasan menginginkan anak laki-laki adalah supaya bisa dinadzarkan untuk berkhidmat bagi gereja, padahal perkara anak perempuan ini sangatlah benar. Redaksi kalimat ini berpola kontradiktif dengan redaksi kalimat pertama yang mengagungkan masalahnya dan meninggikan kedudukannya. Huruf *lam* pada kata الذَّكَرُ dan الأُنْثَى berfungsi sebagai *ta'rif* (yakni *alif lam ta'rif* menunjukkan bahwa kata ini definitif). Demikian berdasarkan qira`ah Jumhur dan qira`ah Ibnu Abbas. Adapun berdasarkan qira`ah Abu Bakar dan Ibnu Umar, maka kalimat: وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ (*dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan*) termasuk perkataan istrinya Imran dan termasuk ungkapan tentang kedukaan dan kesedihannya. Yakni: Anak laki-laki yang aku inginkan untuk berkhidmat dan bisa dinadzarkan tidaklah seperti anak perempuan yang tidak layak untuk itu. Seolah-olah ia meminta udzur kepada Tuhannya dengan keberadaan anak perempuan itu padanya karena menyelisihi apa yang dimaksudnya.

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ (*Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam*) di-*'athaf*-kan kepada kalimat: إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ (*sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan*). Maksudnya dengan pemberitaan tentang penamaan ini adalah untuk mendekatkan kepada Allah SWT dan agar perbuatan si anak sesuai dengan makna namanya, karena makna maryam menurut bahasa mereka adalah: Pelayan Tuhan. Jadi, walaupun anak perempuan itu tidak layak untuk berkhidmat di gereja, namun tidak terhalang masuk dalam golongan para wanita ahli ibadah.

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (*dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada [pemeliharaan] Engkau daripada syetan yang terkutuk*) di-*'atha-f*kan kepada kalimat: وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ (*Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam*). ***Ar-Rajiim*** adalah *al mathruud* (yang diusir), asalnya *al murmaa bil hijaarah* (yang dilempari bebatuan). Ia memohonkan perlindungan untuknya dan anaknya dari gangguan syetan dan para sekutunya.

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ (*Maka Tuhannya menerimanya [sebagai nadzar] dengan penerimaan yang baik*), yakni: Meridhainya dalam nadzar, dan menempuhkannya pada jalan orang-orang yang berbahagia. Ada yang mengatakan, bahwa makna *at-taqabbul* adalah memelihara, mendidik dan merawatnya. *Al qabuul* adalah *mashdar muakkad lil fi'l as-sabiq* (*mashdar* yang menegaskan kara kerja yang lalu), huruf *ba`* ini sebagai tambahan, asalnya *taqbulan*. Demikian juga firman-Nya: وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا (*dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik*), asalnya *inbaatan* lalu huruf tambahannya dibuang. Pendapat lainnya menyatakan, bahwa ini adalah *mashdar* untuk *fi'l mahdzuf* (kata kerja yang dibuang), yakni: *Fanabatat nabaatan hasanan*. Artinya: Bahwa Allah membentuk rupanya tanpa penambahan dan tanpa pengurangan. Pendapat lain menyatakan: Bahwa ia tumbuh dalam sehari seperti anak lainnya tumbuh dalam setahun. Pendapat lainnya menyatakan: Ini kiasan tentang pendidikan yang baik yang kembali kepadanya dengan hal-hal yang baik baginya dalam semua kondisinya.

وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا (*dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya*), yakni: Merawatnya. Abu Ubaidah mengatakan, "Menanggung perawatannya." Orang-orang Kufah membacanya وَكَفَّلَهَا dengan *tasydid*, yakni: Allah menjadikannya sebagai pemeliharanya dan yang mengurusi kemaslahatannnya. Ini semakna dengan redaksi yang

tercantum di dalam mushhaf Ubay, yaitu: '*Wa akfalahaa*'. Sementara yang lainnya membacanya tanpa *tasydid* (yakni: *wakafalahaa*) yang berarti menyandarkan *fi'l* ini kepada Zakaria. Artinya adalah sebagaimana yang tadi telah dikemukakan, yaitu Zakariya merawatnya dan mengurus keperluannya. Amr bin Musa meriwayatkan dari Abdullah bin Katsir dan Abu Abdillah Al Muzni, '*Wakafilahaa*' dengan harakat *kasrah* pada *faa*`. Al Akhfasy berkata, "Aku belum pernah mendengar *kafila*." Mujahid membacanya, '*Fataqabbalhaa*' dengan *sukun* pada *lam* yang berforman meminta dan memohon (yakni: Maka terimalah ia), dan me-*nashab*-kan '*Rabbahaa*' dengan anggapan sebagai *munada mudhaf* (obyek seruan yang digandengkan). Ia juga membacanya, "*Wa anbithaa*" dengan *sukun* pada huruf *ta*`, dan '*Kaffilhaa*' dengan *tasydid* pada huruf *fa*` yang berharakat *kasrah* dan men-*sukun*-kan huruf *lam* serta me*nashab*kan '*Zakariyyaa*' disertai *madd*. Hafsh, *Hamzah* dan Al Kisa`i membacanya, 'Zakariyya' tanpa *madd*, sementara yang lainnya dengan *madd*. Al Farra` mengatakan, "Orang-orang Hijaz membaca panjang kata زَكَرِيَّا dan juga memendekkannya." Al Akhfasy mengatakan, "Ini ada beberapa dialek, yaitu: *madd* (yakni panjang), *qashr* (yakni pendek) dan *zakariyy*, dengan *tasydid*. Semua tidak ada polanya untuk kata non Arab dan tidak dapat disertakan *alif laam ta'rif* padanya."

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ (*Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab*), didahulukannya *zharf* adalah untuk mengundang perhatian, sementara kalimat setiap *zharf* dan *zaman* (keterangan waktu) dibuang. Kata مَا adalah *mashdar* atau *nakirah* yang disifati, '*amil*nya di sini adalah kata: وَجَدَ *(ia dapati)*, yakni setiap waktu masuknya Zakaria ke tempatnya (tempat Maryam), ia mendapati rezeki di dekatnya, yaitu suatu jenis rezeki. Arti *mihraab* secara bahasa adalah tempat duduk yang paling mulia. Demikian yang dikatakan oleh Al Qurthubi. Kata ini pada posisi *nashab*.

Pendapat lain menyatakan: Bahwa Zakariya membuatkan

mihrab untuknya yang tidak dapat dinaiki kecuali dengan menggunakan tangga. Zakariya membiarkannya di sana sampai dewasa, dan apabila Zakariya masuk ke tempatnya, ia mendapati di dekatnya terdapat buah-buahan musim dingin di musim panas, dan buah-buahan musim panas di musim dingin, maka Zakariya pun bertanya: قَالَ يَٰمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا (*Hai Maryam dari mana kamu memperoleh [makanan] ini?*), yakni: Darimana datangnya rezeki ini kepadamu yang tidak seperti rezeki dunia? قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ (*Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah"*) Hal ini tidak aneh dan tidak diingkari.

Redaksi kalimat: إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (*Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab*) adalah redaksi alasan untuk redaksi kalimat sebelumnya, dan ini termasuk kelanjutan perkataan Maryam. Bagi yang berpendapat bahwa ini dari perkataan Zakariya, berarti kalimat ini adalah kalimat permulaan.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِى بَطْنِى مُحَرَّرًا (*Sesungguhnya aku menadzarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang shalih dan berkhidmat [di Baitul Maqdis]),* ia mengatakan: Istrinya Imran bernadzar untuk menjadikan anaknya itu berkhidmat di tempat ibadah untuk senantiasa beribadah di dalamnya, dan ia berharap anaknya adalah seorang laki-laki. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, ia berkata, "Istrinya Imran bernadzar untuk menjadikan anaknya itu sebagai hamba yang shalih yang berkhidmat (di Baitul Maqdis) untuk senantiasa beribadah."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: مُحَرَّرًا (*Hamba yang shalih dan berkhidmat [di Baitul Maqdis]),* ia mengatakan: Berkhidmat untuk bai'at. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Hamba yang shalih lagi

ikhlas, tidak dicampuri oleh sesuatu pun dari perkara keduniaan."

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ إِلاَّ وَالشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ حِيْنَ يُوْلَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ إِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا (*Tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali syetan menyentuhnya saat ia dilahirkan, lalu si anak pun menangis karena sentuhan syetan terhadapnya, kecuali Maryam dan anaknya*)" Kemudian Abu Hurairah berkata, "Jika mau, silakan kalian membaca: وَإِنِّىٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ (*Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada [pemeliharaan] Engkau daripada syetan yang terkutuk*)."[22]

Hadits ini diriwayatkan dengan banyak lafazh, dan yang berasal dari Abu Hurairah ini adalah salah satunya, hadits ini diriwayatkan juga dari selain Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim serta Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Zakariya merawatnya (Maryam), lalu ia masuk ke tempat ibadah Maryam di dalam mihrab, lalu ia mendapati anggur di sisinya yang masih menempel pada tangkainya padahal saat itu bukan musimnya. Lalu Zakariya bertanya, 'Darimana engkau memperoleh ini?' Maryam menjawab, 'Itu dari sisi Allah.' Zakariya berkata, 'Sesungguhnya Dzat yang menganugeraihimu anggur ini bukan pada musimnya adalah Maha Kuasa untuk menganugerahiku (anak) dari istri yang sudah tua lagi mandul.' Lalu هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ (*di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya*)." Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan, "Maryam adalah anak dari seorang pemuka dan imam mereka, maka para rahib pun ingin memeliharanya, mereka pun berundi dengan anak panah mereka untuk menentukan siapa yang berhak memelihara maryam, sementara Zakariya adalah suami saudarinya Maryam (saudara iparnya), kemudian Zakariya

---

[22] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 2431 dan Muslim, 4/1838, dari hadits Abu Hurairah.

memeliharanya, dan ia pun bersama Zakariya dalam asuhannya." Al Baihaqi juga meriwayatkan serupa itu di dalam *Sunan*nya dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan sahabat lainnya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا (*Dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya*), ia mengatakan: Allah menjadikan Maryam bersama Zakariya pada mihrabnya.

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ
إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّى فِى
ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا
وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَٰمٌ
وَقَدْ بَلَغَنِىَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِى عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا
يَشَآءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّىٓ ءَايَةً ۖ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ
ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِىِّ
وَٱلْإِبْكَٰرِ ﴿٤١﴾ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ
وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٢﴾ يَٰمَرْيَمُ ٱقْنُتِى
لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِى مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ
نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ

مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

"Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, 'Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa'. kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya), 'Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi Termasuk keturunan orang-orang saleh'. Zakariya berkata, 'Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan isteriku pun seorang yang mandul?'. berfirman Allah, 'Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya'. berkata Zakariya, 'Berilah aku suatu tanda (bahwa isteriku telah mengandung)'. Allah berfirman, 'Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat. dan sebutlah (nama) Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari'. dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata, 'Hai Maryam, Sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu). Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 38-44)

هُنَالِكَ (*Di sanalah*) adalah *zharf* yang digunakan sebagai keterangan waktu dan juga tempat, asalnya untuk keterangan tempat. Pendapat lain menyatakan: Ini khusus untuk keterangan waktu, sedangkan '*Hunaaka*' untuk keterangan tempat. Pendapat lain menyatakan: Masing-masing dari keduanya boleh digunakan untuk

yang lainnya. Haram *lam* untuk menunjukkan jauh, sedangkan huruf *kaf* menunjukkan khithab. Artinya: Bahwa Zakariya berdoa di tempat tersebut yang terdapat di dekat Maryam, atau pada waktu tersebut, agar Allah memberinya keturunan yang baik. Yang mendorongnya melakukan itu adalah apa yang dilihatnya, yaitu Hanah melahirkan Maryam padahal ia wanita mandul, lalu muncullah harapan untuk memperoleh anak walaupun ia sudah tua dan istrinya mandul. Atau yang mendorongnya melakukan itu adalah karena apa yang dilihatnya, yaitu buah-buahan musim dingin yang terdapat di musim panas dan buah-buahan musim panas yang terdapat di musim dingin yang ada pada Maryam, karena Dzat yang mampu mengadakan itu di luar waktunya tentu mampu mengadakan anak dari wanita yang mandul. Berdasarkan pemaknaan ini, maka redaksi kalimat tadi adalah permulaan kisah yang dikemukakan di ujung kisah Maryam karena masih ada kaitannya. *Adz-Dzurriyyah* adalah keturunan, bisa sebagai sebutan tunggal dan bisa juga jamak, dan yang menunjukkan bahwa di sini untuk tunggal adalah firman-Nya: فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا *(Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera)* (Qs. Maryam [19]: 5), di sini tidak disebutkan '*Auliyaa*`' (jamak dari *waliy*), sedangkan *muannats*nya kata *thayyibah* adalah karena lafazh *dzurriyyah* adalah lafazh *muannats*.

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ *(Kemudian Malaikat [Jibril] memanggil Zakariya)*. *Hamzah* dan Al Kisa`i membacanya '*Fanaadaahu*', demikian juga qira`ahnya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Sementara yang lainnya membacanya: فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ *(Kemudian Malaikat [Jibril] memanggil Zakariya)*. Ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud di sini adalah Jibril, dan pengungkapan dengan lafazh jamak untuk mengungkapkan satu memang dibolehkan dalam bahasa Arab, contohnya: الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ *([Yaitu] orang-orang [yang mentaati Allah dan Rasul] yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan).* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 173) Pendapat lain menyatakan: Ia diseru oleh para malaikat. Ini yang benar berdasarkan penyandarkan *fi'l*-nya kepada bentuk jamak, dan makna yang sebenarnya lebih

didahulukan sehingga tidak beralih kepada makna majaz kecuali adanya *qarinah* (penyerta yang mengindikasikannya).

وَهُوَ قَآئِمٌ (*sedang ia tengah berdiri*) adalah *jumlah haliyah* (kalimat yang menerangkan kondisi), dan kalimat: يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ (*melakukan shalat di mihrab*) adalah sifat untuk kata: قَآئِمٌ (*berdiri*), atau *khabar tsani* (predikat kedua) untuk kalimat: وَهُوَ (*sedang ia tengah*).

أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ (*Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu*) dibaca dengan *fathah* pada kata 'أَنَّ', perkiraannya: *Biannallaah* (bahwasanya Allah). Dibaca juga dengan harakat *kasrah* dengan perkiraan adanya '*qaul*' (setelah kata *qaul* [atau derivasinya], maka permulaan isi kalimatnya adalah '*inna*'). Ulama Madinah membacanya '*Yubasysyiruka*' dengan harakat *tasydid, Hamzah* membacanya tanpa *tasydid,* dan Humaid bin Qais Al Makki membacanya dengan harakat *kasrah* pada huruf *syin* dan harakat *dhammah* pada huruf *mudhari'* (yakni: *yubsyiru*). Al Akhfasy mengatakan, "Ini bukan dialek yang artinya sama. Qira`ah pertama adalah yang paling banyak terdapat di dalam Al Qur`an, di antaranya: فَبَشِّرْ عِبَادِ (*Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba- hamba-Ku)* (Qs. Az-Zumar [39]: 17). فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ (*Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan*) (Qs. Yaasiin [36]: 11). فَبَشَّرْنَٰهَا بِإِسْحَٰقَ *(maka Kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang [kelahiran] Ishak).* (Qs. Huud [11]: 71). قَالُوا۟ بَشَّرْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ (*Mereka menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar*") (Qs. Al Hijr [15]: 55). Ini adalah qira`ah Jumhur. Qira`ah

kedua adalah dialeknya penduduk Tahamah, dan juga qira`ah Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga: dari *absyara-yubsyiru-ibsyaaran*. Sedangkan kata '*Yahyaa*' tidak terpengaruh partikel pengubah harakat akhir kata karena kata ini sebagai kata *'ajam* (non Arab), atau karena pola *fi'l* seperti *ya'mur* di samping kata ini sebagai sebutan *'alam*. Al Qurthubi mengemukakan dari An-Naqqasy, "Namanya di dalam kitab pertama adalah hayaa."[23] Sedangkan yang kami dapati di beberapa bagian Injil bahwa ia adalah Yohana.

Pendapat lain menyatakan: Dinamai demikian, karena Allah menghidupkannya dengan keimanan dan kenabian. Pendapat lainnya menyatakan: Karena dengannya Allah menghidupkan manusia dengan petunjuk. Yang dimaksud di sini adalah: Berita gembira tentang kelahirannya, yakni: Menyampaikan berita gembira tentang kelahiran Yahya.

مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ (*yang membenarkan kalimat [yang datang] dari Allah*), yakni: Dengan Isa AS. Disebut *kalimatullah* karena ia terjadi dengan ucapan Allah SWT '*Kun*' (jadilah). Pendapat lain menyatakan: Disebut *kalimatullah* karena manusia mendapat petunjuk dengannya sebagaimana mereka mendapat petunjuk dengan kalamullah. Abu Ubaid berkata, "Makna: بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ adalah dengan kitab dari Allah." Lebih jauh ia mengatakan, "Orang-orang Arab mengatakan, '*Ansyadanii kalimatuhu*' (kalimatnya didendangkan kepadaku) yakni *qashidatuhu* (syairnya). Sebagaimana diriwayatkan dari Al Huwaidirah yang menceritakan kepada Hassan, lalu ia berkata, 'Semoga Allah melaknat kalimatnya.' Maksudnya adalah syairnya." Yahya adalah orang pertama yang beriman dan membenarkan Isa, padahal ia lebih tua tiga tahun. Ada juga yang mengatakan, bahwa ia lebih tua enam bulan. *As-Sayyid* adalah orang yang memimpin kaumnya. Az-Zajjaj mengatakan, "*As-Sayyid* adalah orang yang melebihi orang-orang sebayanya dalam hal kebaikan." *Al Hashuur* asalnya dari *al hashr*, yakni *al habs* (penahanan). Dikatakan *hasharani asy-syai'u* dan *ahsharani*, apabila ia menahanku. Contohnya ucapan seorang penyair:

---

[23] Disebutkan oleh Ath-Thabrani, 4/75.

وَمَا هَجْرُ لَيْلَى أَنْ تَكُوْنَ تَبَاعَدَتْ عَلَيْكَ وَلاَ أَنْ أَحْصَرَتْكَ شُغُوْلُ

Pengucilan Laila tidak menyebabkan ia menjauhimu
dan tidak pula menyebabkan kesibukan menahanmu.

Al Hashuur adalah orang yang tidak mendatangi wanita, seolah-olah ia menghindari kaum wanita, sebagaimana dikatakan '*Rajulun hashuur*' atau '*Hashiir*' yaitu laki-laki yang menahan hasratnya dan tidak mengeluarkannya. Yahya AS adalah seorang *hashuur* (menahan diri) dari mendatangi wanita, yakni tertahan sehingga tidak mendatangi kaum wanita seperti laki-laki lainnya, baik karena tidak dapat melakukannya atau karena ia menahan syahwatnya terhadap wanita walaupun ia mampu. Kemungkinan kedua lebih unggul, karena redaksi ungkapan ini adalah ungkapan pujian, dan hal ini tidak terjadi kecuali terhadap perkara yang bisa diusahakan, yaitu dimana pelakunya dapat melakukan kebalikannya, bukan untuk hal yang asalnya memang demikian.

مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ (*termasuk keturunan orang-orang shalih*), yakni:

Tumbuh dari kalangan orang-orang yang shalih, karena ia dari keturunan para nabi, atau termasuk kalangan orang-orang shalih, sebagaimana dalam firman-Nya: وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ (*Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang shalih)* (Qs. Al Baqarah [2]: 130). Az-Zajjaj berkata, "*Ash-Shalih* adalah orang yang melaksanakan apa yang diwajibkan atasnya karena Allah, dan memenuhi hak-hak manusia."

قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَٰمٌ (*Zakariya berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak"*), konteksnya menunjukkan bahwa khithab ini ditujukan kepada Allah SWT, walaupun yang menyampaikannya dengan perantaraan malaikat, hal ini untuk menambah ketundukkan dan kesungguhan dalam memohon pengabulan doa. Pendapat lain menyatakan, bahwa yang ia maksud dengan '*Rabb*' di sini adalah Jibril, yakni: *Yaa sayyidii* (wahai tuanku). Pendapat lain menyatakan: Makna ungkapan tanya ini ada dua:

Pertama: Bahwa ia menanyakan, akan memperoleh anugerah anak dari istrinya yang mandul atau dari hal lainnya? Pendapat lain menyatakan, bahwa maknanya: Dengan sebab apa, hal ini bisa terjadi padaku dan istriku sudah begini adanya? Kesimpulannya, bahwa ia memandang tidak mungkin akan terlahir anak dari mereka, karena biasanya anak tidak terlahir dari orang-orang yang keadaannya sudah seperti mereka, karena hari berita gembira itu saat ia sudah tua. Ada yang mengatakan, bahwa usianya sudah sembilan puluh tahun. Ada juga yang mengatakan seratus dua puluh tahun, sementara istrinya sembilan puluh delapan tahun, karena itulah ia mengatakan, وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ (*sedang aku telah sangat tua*), yakni: Sedangkan kondisinya demikian. Yaitu menganggap usia tua tidak mungkin untuk mengusahakannya karena sudah di pangkal kematian, maka *fi'l*-nya disandarkan kepadanya. ***Al 'Aqir*** adalah yang tidak dapat melahirkan, yakni: Wanita yang mandul dari segi keturunannya, seandainya dikaitkan dengan perbuatan, tentu dikatakan *'aaqirah*, yakni yang terhalang mempunyai anak. Terlontarnya pertanyaan ini darinya setelah ia berdoa agar Allah memberikan keturunan yang baik dan setelah ia menyaksikan tanda yang besar pada Maryam, hal ini sebagai ungkapan pengagungan terhadap kekuasaan Allah SWT, bukan sekadar menganggapnya jauh dari kata mungkin (secara manusiawi). Ada yang mengatakan, Bahwa telah berlalu empat puluh tahun semenjak doanya itu terlontarkan hingga waktu yang dikehendaki Allah. Ada juga yang mengatakan dua puluh tahun. Jadi itu merupakan anggapan jauh dari kemungkinan terjadinya hal tersebut.

كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (*Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya*), yakni: Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya yang berupa perbuatan-perbuatan menakjubkan seperti ini, yaitu mengadakan anak dari laki-laki tua dan wanita mandul. *Kaf* di sini pada posisi *nashab* sebagai *na't* untuk *mashdar* yang *mahdzuf*. Kata penunjuknya menunjukkan kepada *mashdar 'Yaf'alu'*. Atau huruf *kaf* di sini pada posisi *rafa'* sebagai *khabar*, yakni bahwa hal menakjubkan ini adalah perkara Allah, lalu kalimat: يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

(*berbuat apa yang dikehendaki-Nya*) sebagai penjelasannya. Atau *kaf* di sini pada posisi *nashab* sebagai *haal* (keterangan kondisi), yakni: Allah melakukan perbuatan yang pernah terjadi seperti itu.

قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيٓ ءَايَةً (*Zakaria berkata, "Berilah aku suatu tanda [bahwa isteriku telah mengandung]"*) yakni: Tanda yang bisa aku kenali tentang kebenaran kehamilan itu sehingga aku dapat mensikapi nikmat ini dengan kesyukuran.

قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا (*Allah berfirman, "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat"*), yakni: Tanda bagimu adalah lisanmu tertahan untuk berbicara kepada manusia selama tiga hari, tapi tidak tertahan untuk mengucapkan dzikir. Dijadikannya hal ini sebagai tanda untuk memfokuskannya kepada *dzikrullah Ta'ala* dalam tiga hari itu sebagai kesyukuran atas anugerah nikmat yang diberikan kepadanya. Pendapat lain menyatakan, bahwa hal ini adalah hukuman baginya dari Allah SWT karena ia meminta tanda setelah malaikat berbicara kepadanya. Demikian yang dikemukakan oleh Al Qurthubi dari mayoritas mufassir. Pengertian ***ar-ramz*** secara etimologi adalah berisyarat dengan bibir, mata, alis atau tangan. Asal maknanya yang gerakan. Kata ini sebagai pengecualian yang terputus (dari redaksi sebelumnya yang menyebutkan 'berkata-kata'), karena *ar-ramz* (tada/kode) bukan dari kategori perkataan. Pendapat lain mengatakan tersambung, dengan pengertian bahwa perkataan itu bisa difahami dengan lafazh, isyarat ataupun tulisan. Namun pendapat ini jauh dari tepat, dan yang benar adalah pendapat pertama. Demikian yang dikatakan oleh Al Akhfasy dan Al Kisa`i.

وَسَبِّحْ (*serta bertasbihlah*), yakni: *Sabbihhu* (Sucikanlah Dia),

بِٱلْعَشِيِّ *(di waktu petang)*, ini bentuk jamak dari *'Asyiyyah.* Ada juga yang mengatakan bahwa ini bermakna satu (bukan jamak), yaitu sejak tergelincirnya matahari hingga terbenam. Ada juga yang mengatakan, yaitu dari waktu Ashar hingga berlalunya permulaan malam, namun

pendapat ini sangat lemah. وَالْإِبْكَٰرِ (*dan pagi hari*) adalah dari sejak terbitnya fajar hingga waktu dhuha. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *at-tasbiih* adalah shalat.

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ (*Dan [ingatlah] ketika Malaikat [Jibril] berkata, "Hai Maryam"*) adalah *zharf* yang terkait dengan kalimat yang *mahdzuf* seperti halnya *zharf* yang pertama.

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰكِ (*sesungguhnya Allah telah memilih kamu*), yakni: *Ikhtaaraka* (memilihmu), وَطَهَّرَكِ (*mensucikan kamu*) dari kekufuran, atau dengan makna umum: Dari kotoran-kotoran. وَاصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ الْعَٰلَمِينَ (*dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia [yang semasa dengan kamu]*), ada yang mengatakan, bahwa makna *isthafaa* di sini berbeda dengan makna *isthafaa* yang pertama. Yang pertama adalah menerimanya dengan penerimaan yang baik, sedangkan yang terakhir adalah untuk melahirkan Isa. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan الْعَٰلَمِينَ di sini adalah para wanita pada masanya, dan inilah pendapat yang benar. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah semua wanita dunia hingga hari kiamat, pendapat ini yang dipilih oleh Az-Zajjaj. Ada juga yang mengatakan, bahwa *isthafaa* yang terakhir adalah penegasan untuk *isthafaa* yang pertama, dan maksud keduanya sama.

يَٰمَرْيَمُ اقْنُتِى لِرَبِّكِ (*Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu*), yakni: Panjangkanlah berdiri di dalam shalat, atau *dawam*-kanlah. Pembahasan tentang *al qunuut* telah dipaparkan, dan didahulukannya penyebutan *sujudd* daripada *rukuu'*, karena sujud lebih utama, atau karena shalat mereka tidak berurutan (seperti shalat kita), sedangkan huruf *wawu* di sini berfungsi untuk menggabungkan, bukan mengurutkan.

وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ (*dan rukulah bersama orang-orang yang ruku*) konteksnya menunjukkan bahwa hendaknya rukunya Maryam bersama rukunya mereka, sehingga hal ini menunjukkan disyari'atkannya shalat berjama'ah. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: Hendaknya ia melakukan seperti yang mereka lakukan, walaupun tidak shalat bersama mereka.

Kata penunjuk pada kata: ذَٰلِكَ (*Yang demikian itu*) menunjukkan kepada perkara-perkara yang telah dikabarkan Allah kepadanya mengenai Maryam. Makna *al wahyu* secara etimologi adalah memberitahukan secara tersembunyi. Kata *wahaa* dan *auhaa* artinya sama. Ibnu Faris mengatakan, "*Al Wahyu* adalah isyarat, tulisan, perutusan dan setiap yang Anda sampaikan kepada selain Anda hingga ia mengetahuinya."

وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ (*padahal kamu tidak hadir beserta mereka*), yakni: Tidak turut menghadiri mereka, yaitu orang-orang yang berselisih tentang siapa yang akan merawat Maryam. Penafian kehadiran beliau (Nabi SAW) di hadapan mereka (yahudi di zaman Nabi SAW) walaupun hal itu diketahui, ini adalah mereka mengingkari wahyu. Jika pengingkaran itu benar, maka tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dengan menyaksikan dan menghadirinya secara langsung, dan kenyataannya mereka tidak mengakui itu, maka nyatalah bahwa ini adalah wahyu, karena mereka pun tahu bahwa beliau tidak termasuk orang yang membaca Taurat dan tidak termasuk orang yang bergaul dengan keluarga Taurat.

Al Aqlaam adalah bentuk jamak dari *al qalam*, berasal dari *qalama* yang berarti *qatha'a* (memotong), artinya di sini adalah pena yang digunakan untuk menulis. Ada juga yang mengatakan, bahwa artinya adalah cangkir-cangkir mereka.

أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ (*siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam*), yakni: Merawatnya; yaitu mereka melemparkan pena-pena mereka untuk mengetahui siapa yang akan memelihara Maryam, ini untuk menentukan siapa yang ditetapkan

untuk memeliharanya. Lalu Zakariya berkata, bahwa ia lebih berhak terhadap Maryam, karena bibinya Maryam adalah istrinya, yaitu Asy-ya', saudarinya Hanah ibundanya Maryam. Sementara Bani Israil mengatakan, "Kami lebih berhak terhadapnya karena ia putri bangsa kami." Lalu mereka berundi dan melemparkan pena-pena mereka ke atas air yang mengalir. Ini digunakan juga sebagai dalil untuk menetapkan pengundian, dan perbedaan pendapat mengenai hal ini cukup dikenal, dan telah diriwayatkan sejumlah hadits shahih yang mengakuinya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Tatkala Zakariya melihat itu, yakni buah-buahan musim panas yang ada pada musim dingin dan buah-buahan musim dingin yang ada pada musim panas di sisi Maryam, ia berkata, 'Sesungguhnya Dzat yang memberikan ini kepada Maryam bukan pada musimnya adalah Maha Kuasa untuk menganugerahiku anak.' Itulah saat ia memohon kepada Tuhannya." Ibnu Asakir juga meriwayatkan serupa itu dari Al Hasan.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya: ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً (*seorang anak yang baik*), ia mengatakan: Yang diberkahi.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Hammad, ia mengatakan: Bahwa qira'ah Ibnu Mas'ud adalah: فَنَادَاهُ جِبْرِيْلُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ (*Kemudian Jibril memanggilnya [Zakariya], sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab*) Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, bahwa ia mengatakan: فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ (*Kemudian Malaikat [Jibril] memanggil Zakariya*) ia adalah Jibril. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari As-Suddi, ia mengatakan, "Mihrab adalah tempat shalat." Ath-Thabrani dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Amr, bahwa Nabi SAW bersabda: اتَّقُوْا هٰذِهِ الْمَذَابِحَ (*Hati-hatilah terhadap tempat-tempat penyembelihan [yakni tempat-tempat suci para rahib] ini*).[24] Ibnu Abu Syaibah

---

[24] Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam *Al Majma'*, 8/60, dan ia berkata,

meriwayatkan dari Musa Al Juhani dalam *Al Mushannaf*, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَّخِذُوْا فِي مَسَاجِدِهِمْ مَذَابِحَ كَمَذَابِحِ النَّصَارَى (*Umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka tidak menjadikan tempat-tempat penyembelihan di masjid-masjid mereka sebagaimana tempat-tempat penyembelihan kaum nashrani*)." Dan, mengenai makruhnya hal ini telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan, "Dinamakan Yahya (hidup), karena Allah menghidupkannya dengan keimanan."

Mereka juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ (*Yang membenarkan kalimat [yang datang] dari Allah)*, ia mengatakan: Isa bin Maryam adalah kalimat itu. Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij darinya, ia mengatakan: Yahya dan Isa adalah anak bibi, yang mana ibundanya Yahya mengatakan kepada Maryam, "Sesungguhnya aku mendapati yang ada dalam perutku ini akan bersujud (yakni: Tunduk) kepada yang di dalam perutmu." Itulah pembenaran Isa dengan sujud (yakni: Tunduknya) di dalam perut ibunya, dialah yang pertama kali membenarkan Isa.

Diriwayatkan juga serupa itu oleh Ahmad dalam *Az-Zuhd* dan Ibnu Jarir dari Mujahid, ia berkata, "*As-Sayyid* adalah orang yang dimuliakan karena Allah." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Al Musayyab, ia berkata, "*As-Sayyid* adalah orang yang faqih lagi 'alim."

Abdurrazzaq, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَسَيِّدًا وَحَصُورًا (*Menjadi ikutan, menahan diri [dari hawa nafsu])*, ia mengatakan: *As-Sayyid* adalah yang lembut, sedangkan *al hashuur* adalah yang tidak mendekati wanita. Diriwayatkan juga seperti itu oleh Ahmad di dalam *Az-Zuhd* dari Sa'id Ibnu Jubair mengenai *al hashuur*. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Az-Zuhd*, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Yakni mihrab-mihrab (yaitu tempat para rahib yang disucikan dan tempat penyembelihan yang tidak berdarah [*al munjid*])."

Abu Hatim dari Ibnu Abbas, ia berkata, "*Al Hashuur* adalah yang tidak menumpahkan air (sperma)." Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda: كَانَ ذَكَرُهُ مِثْلَ هُدْبَةِ الثَّوْبِ (*Kemaluannya adalah seperti ujung kain*). Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad di dalam *Az-Zuhd* dari jalur lainnya dari Ibnu Amr secara mauquf, dan ini yang lebih kuat. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Syu'aib Al Jaba`i, ia mengatakan, "Nama Yahya adalah Asyya'."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Nya: ٱجْعَل لِّيٓ ءَايَةً (*Berilah aku suatu tanda [bahwa isteriku telah mengandung]),* ia mengatakan: —yakni— mengenai kehamilan itu.

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ (*Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari),* ia mengatakan: Dihukum dengan begitu karena malaikat telah berbicara secara langsung kepadanya, lalu disampaikan berita gembira mengenai Yahya, lalu ia menanyakan tentang tandanya setelah berbicaranya malaikat itu dengannya, lalu ia pun diambil lisannya (kemampuannya berbicara).

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: إِلَّا رَمْزًا (*kecuali dengan isyarat*), ia mengatakan: Isyarat dengan kedua bibir. Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Mujahid. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan, "*Ar-Ramz* adalah isyarat."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَٰرِ (*serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari*),

ia mengatakan: *Al 'Asyiyy* adalah condongnya matahari hingga terbenam, sedangkan *al ibkaar* adalah permulaan fajar.

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya dari hadits Ali, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ (*Sebaik-baik kaum wanitanya adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik kaum wanitanya adalah Khadijah binti Khuwailid*)"[25] Diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: أَفْضَلُ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ خَدِيْجَةُ وَفَاطِمَةُ وَمَرْيَمُ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ. (*Seutama-utamanya kaum wanita dunia adalah Khadijah, Fathimah, Maryam dan Asiyah istrinya Fir'aun*)"[26] Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu dari Anas secara *marfu'*. Diriwayatkan juga serupa itu oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan ia men-*shahih*-kannya, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Hibban dan Al Hakim dari haditsnya secara *marfu'*.

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya dari hadits Abu Musa, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ (*Telah sempurna banyak sekali kaum laki-laki, namun tidak banyak yang sempurna dari kaum wanita kecuali Maryam binti Imran dan Asiyah istrinya Fir'aun, dan keutamaan Aisyah dibandingkan para wanita adalah seperti keutamaan tsarid terhadap makanan-makanan lainnya*)"[27] Selain ini masih banyak hadits-hadits lainnya yang semakna yang kesemuanya menyatakan bahwa Maryam AS adalah tokoh para wanita di zamannya, bukan untuk seluruh kaum wanita. Hal ini ditegaskan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Maqatil, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda: أَرْبَعُ نِسْوَةٍ

---

[25] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 3432 dan Muslim, 4/1886, dari hadits Ali.

[26] *Shahih*: Al Hakim, 2/594, Ahmad, 1/293 dan Al Albani di dalam *Ash-Shahihah* 8/1508.

[27] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 3411 dan Muslim, 4/1886, dari hadits Abu Musa.

سَادَاتُ نِسَاءِ عَالَمِهِنَّ: مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ، وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَأَفْضَلُهُنَّ عَالَمًا فَاطِمَةُ. (*Empat wanita yang merupakan pemuka kaum wanita di masanya: Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim, Khadijah binti Khuwailid dan Fathimah binti Muhammad. Yang paling utama di antara mereka adalah Fathimah*).

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: يَٰمَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ (*Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu*), ia mengatakan: Panjangkanlah saat berdiri.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-Nya: اقْنُتِي لِرَبِّكِ (*taatlah kepada Tuhanmu*), ia mengatakan: Ikhlaskanlah. Ia meriwayatkan juga dari Qatadah, ia berkata, "— Yakni— taatilah Tuhanmu." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ (*padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka [untuk mengundi]),* ia mengatakan: Sesungguhnya ketika Maryam di tempatkan di masjid, para ahli shalat berundi, mereka menuliskan wahyu, lalu mengundinya dengan pena-pena mereka untuk menetapkan siapa yang akan mengasuh Maryam. Allah berfirman kepada Muhammad: وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ (*Dan kamu tidak hadir di sisi mereka*). *al aayah.*

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan, "Mereka melemparkan pena-pena mereka ke dalam air, lalu bergeraklah pena-pena itu bersama aliran airnya, sementara pena milik Zakaria justru naik, maka Zakaria pun mengasuh Maryam." Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Rabi'. Abd bin Humaid meriwayatkan dari Mujahid, juga Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Juraij: Bahwa pena-pena tersebut adalah yang digunakan untuk menulis Taurat. Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Atha`, bahwa itu adalah cangkir.

إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿٤٨﴾ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنِّى قَدْ جِئْتُكُم بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّىٓ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِى بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٥٠﴾ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۗ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

"(Ingatlah), ketika Malaikat berkata, 'Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia

dan di akhirat dan Termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah), dan Dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan Dia adalah Termasuk orang-orang yang saleh.' Maryam berkata, 'Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun'. Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril), 'Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, Maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah', lalu jadilah Dia. dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, hikmah, Taurat dan Injil. dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (yang berkata kepada mereka), 'Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, Yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, Maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu Makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mukjizat) daripada Tuhanmu. karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.'"

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 45-51)

إِذْ قَالَتِ (*[Ingatlah], ketika Malaikat berkata*) adalah *badal* dari kalimat: وَإِذْ قَالَتِ (*Dan [ingatlah] ketika Malaikat [Jibril] berkata*) yang disebutkan sebelumnya dan tidak ada kontradiktif antara keduanya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah *badal* dari kalimat: إِذْ يَخْتَصِمُونَ (*ketika mereka bersengketa*). Ada yang mengatakan, bahwa ini *manshub* oleh *fi'l muqaddar* (kata kerja yang

diperkirakan). Ada juga yang mengatakan, bahwa ini *manshub* oleh kalimat: وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ *Dan kamu tidak hadir di sisi mereka*). Ada perbedaan pendapat tentang kata *al masiih*, dari mana terambilnya? Ada yang mengatakan dari *al mash*, karena ia mengarungi bumi, yakni: Menjelajahi bumi dan tidak menetap di suatu tempat. Ada juga yang mengatakan, karena tidaklah ia mengusap orang yang cacat kecuali orang itu sembuh, maka ia disebut *Masiih* (yang mengusap). Berdasarkan kedua makna ini, kata *masiih* mengikuti pola *fa'iil* yang bermakna *faa'il*. Ada juga yang mengatakan, bahwa disebut demikian karena ia menyentuh minyak yang pernah disentuh oleh para nabi. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu karena kedua telapak kakinya cekung. Ada juga yang mengatakan karena ia diliputi keindahan. Ada juga yang mengatakan karena ia menyentuh penyucian dosa. Dengan keempat makna ini berarti kata *masiih* ini mengikuti pola *fa'iil* yang bermakna *maf'uul*. Abu Al Haitsam berkata, "*Al Masiih* adalah lawan *al masiikh* (yang merusak), dengan huruf *kha'*." Ibnu Al A'rabi berkata, "*Al Masiih* adalah *ash-shadiiq* (teman)." Abu Ubaid mengatakan, "Asalnya dengan bahasa Ibrani '*masyiikhaa*', lalu diarabkan sebagaimana diarabkannya '*muusyaa*' menjadi '*muusaa*'. Adapun dajjal disebut *masiih* karena sebelah matanya *mamsuh* (buta)." Ada juga yang mengatakan, bahwa Dajjal disebut masiih karena ia menjelajahi bumi, yakni: Mengelilingi negeri-negerinya kecuali Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis.

عِيسَى (*Isa*) adalah *'athaf bayaan* atau *badal*, ini adalah *ism a'jami* (sebutan asing). Ada juga yang mengatakan bahwa ini *arabi* (dari bahasa Arab) yang berasal dari kata *'aasa-ya'uusu* yang artinya mengendalikan. Dikatakan di dalam *Al Kasysyaf*: Ini kata yang diarabkan dari kata *Aisyu'*.[28] Yang kami temukan di dalam Injil di beberapa bagiannya, bahwa namanya adalah *Yasyu'*, tanpa huruf *hamzah*. Diungkapkan dengan ungkapan *'ibnu maryam'* (putera Maryam) walaupun khithabnya ditujukan kepada Maryam adalah untuk menegaskan bahwa Isa dilahirkan tanpa ayah sehingga dinasabkan kepada ibunya. *Al wajiih* adalah yang mempunyai wibawa,

---

[28] Silakan periksa *Al Kasysyaf*, 1/363.

yaitu kekuatan dan pengaruh. Yaitu di dunia berupa kenabian, sedangkan di akhirat berupa syafa'at dan ketinggian derajat. Kata ini pada posisi *nashab* sebagai *haal* dari suatu kalimat. Walaupun kata ini *nakirah* tapi disifati. Demikian juga kalimat: وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (*dan termasuk orang-orang yang didekatkan [kepada Allah]*) pada posisi *nashab* sebagai *haal*. Al Akhfasy mengatakan, "Ini di-*'athaf*-kan kepada kata وَجِيهًا."

Al Mahd adalah tempat tidur bayi pada saat menyusu. *Mahhadtu al amr* artinya aku mempersiapkan urusan dan menjalaninya. ***Al Kahl*** adalah yang usianya antara muda dan tua (paruh baya). Artinya, bahwa ia berbicara kepada manusia ketika masih menyusu di dalam buaian ketika sudah separuh baya melalui wahyu dan kerasulan. Demikian yang dikatakan oleh Az-Zajjaj. Al Akhfasy dan Al Farra` mengatakan, bahwa kata: وَكَهْلًا (*dan ketika sudah dewasa*) di-*'athaf*-kan kepada kata: وَجِيهًا (*seorang terkemuka*). Al Akhfasy mengatakan, bahwa kalimat: وَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ (*dan dia termasuk di antara orang-orang yang shalih*) di-*'athaf*-kan kepada kata: وَجِيهًا (*seorang terkemuka*) Yakni: Ia termasuk di antara para hamba yang *shalih*.

أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ (*Bagaimana mungkin aku mempunyai anak*), yakni: Bagaimana itu terjadi? Ini ungkapan yang menjauhkan kemungkinan terjadinya secara biasa.

وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ (*padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun*) adalah *jumlah haaliyah* (kalimat keterangan), yakni: Padahal kondisinya adalah kondisi yang meniadakan kondisi yang biasanya, yaitu keberadaan bapak.

كَذَٰلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ (*Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya*), ini dari perkataan Allah. Asal makna ***al qadhaa`*** adalah *al ihkaam*, ini sudah dipaparkan di muka. Di sini bermakna *al iraadah* (kehendak), yakni: Apabila menghendaki suatu perkara: فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ (*maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, "Jadilah", lalu jadilah dia*), tanpa harus melakukan ataupun menghilangkan perbuatan, ini merupakan kesempurnaan kekuasaan-Nya.

وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَٰبَ (*Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab*) di-*'athaf*-kan kepada: يُبَشِّرُكِ (*menggembirakan kamu*), yakni: Bahwa Allah menggembirakan kamu dan bahwa Allah mengajarinya. Ada juga yang mengatakan, bahwa ini di-*'athaf*-kan kepada: يَخْلُقُ (*menciptakan*), yakni: Demikian juga Allah mengajarinya. Atau ini redaksi *mubtada`* yang dikemukakan menyesuaikan yang sebelumnya. *Al Kitaab* di sini adalah *al kitaabah* (tulisan), *al hikmah* adalah ilmu. Ada juga yang mengatakan, bahwa *al hikmah* adalah essensi akhlak.

Manshub-nya kata: وَرَسُولًا (*[sebagai] Rasul*) adalah karena diperkirakan: ***Wa ja'aluhu rasuulan*** (dan menjadikannya sebagai rasul), atau ***wa yukallimuhum rasuulan*** (berbicara kepada mereka sebagai rasul), atau ***wa arsaltu rasuulan*** (dan Aku mengutus seorang utusan). Ada juga yang mengatakan di-*'athaf*-kan kepada: وَجِيهًا (*seorang terkemuka*) sehingga statusnya sebagai *haal* (keterangan kondisi), karena terkandung makna *an-nuthq*, yakni *naathiqah* (berbicara). Al Akhfasy mengatakan, "Jika mau Anda boleh menganggap *wawu* pada kalimat: وَرَسُولًا (*[sebagai] Rasul*) sebagai *wawu* sungguhan dan *ar-rasuul* sebagai *haal*."

أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم (*Sesungguhnya aku telah datang kepadamu*

dengan membawa) adalah *ma'mul*-nya kata *'rasuul'*, karena mengandung makna *an-nuthq* sebagaimana yang telah disinggung tadi. Ada juga yang mengatakan, bahwa asalnya adalah: '*bi annii qad ji`tukum*' (bahwa sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa) lalu *harf jaar*nya (yakni *ba`*nya dibuang). Ada juga yang mengatakan *manshub* oleh *dhamir* yang disembunyikan, yakni (bila ditampakkan): *Taquulu annii qad ji`tukum* (Engkau mengatakan, bahwa sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa). Ada juga yang mengatakan di-*'athf*-kan kepada keterangan-keterangan kondisi yang sebelumnya.

بِـَٔايَةٍ (*suatu tanda [mukjizat]*) pada posisi *nashab* sebagai *haal* (keterangan kondisi), yakni: Mengenakan tanda مِّن رَّبِّكُمْ (*dari Tuhanmu*).

أَنِّيٓ أَخْلُقُ (*yaitu aku membuat*), yakni: Membentuk dan membuatkan.

لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ (*untuk kamu dari tanah berbentuk burung*). Redaksi kalimat ini adalah *badal* (pengganti) dari kalimat yang pertama, yaitu: أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم (*Sesungguhnya aku telah datang kepadamu*), atau *badal* dari 'ءَايَةٍ', atau *khabar* untuk *mubtada`* yang *mahdzuf*, yakni: *Hiya annii*. Kalimat ini dibaca dengan harakat *kasrah* pada huruf *hamzah* karena dianggap sebagai permulaan kalimat. Al A'raj dan Abu Ja'far membacanya, '*kahayyiatith thairi*' dengan huruf *tasydid*.

Huruf *kaf* pada kalimat: كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ (*berbentuk burung*) adalah *na't* untuk *mashdar* yang *mahdzuf*, yakni: *Akhluqu lakum khalqan*, atau *syai`an mitsla hai`atith-thair* (aku membuat untuk kamu suatu bentuk) atau (sesuatu yang menyerupai burung).

فَأَنفُخُ فِيهِ (*kemudian aku meniupnya*), yakni: Pada ciptaan itu atau sesuatu itu. *Dhamir* (kata ganti) ini kembali kepada *kaf* yang terdapat pada kalimat: كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ (*berbentuk burung*). Ada juga yang mengatakan bahwa *dhamir*-nya kembali kepada 'الطَّيْرِ' (burung), yakni: Untuk satu darinya. Ada juga yang mengatakan kembali kepada 'الطِّينِ' (tanah). Redaksi ayat dibaca, '*Fa yakuunu thaairan*' dan '*Thairan*', seperti kata *taajir* dan *tajr*. Ada yang mengatakan, bahwa beliau tidak membuat selain kelelawar karena mengandung keajaiban ciptaan, yaitu memiliki tetek, gigi, telinga, mengalami haid dan suci. Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka memintanya untuk membuat kelelawar karena memiliki keajaiban-keajaiban tersebut, dan karena kelelawar dapat terbang tanpa bulu, melahirkan anak seperti binatang mamalia padahal ia sendiri burung, tidak bertelur seperti halnya semua jenis burung, tidak dapat melihat di dalam cahaya siang dan tidak pula di dalam kegelapan malam, kecuali pada dua waktu, yaitu: Saat setelah terbenamnya matahari dan saat setelah terbitnya fajar, dan ia pun bisa tertawa seperti tertawanya manusia. Ada juga yang mengatakan, bahwa permintaan mereka adalah untuk menyulitkannya. Ada juga yang mengatakan, bahwa kelelawar tersebut (yang dibuat oleh Isa) terus terbang selama orang-orang itu dapat melihatnya, dan setelah luput dari pandangan mereka maka ia pun jatuh mati, ini untuk membedakan antara perbuatan Allah dengan selain-Nya.

بِإِذْنِ اللَّهِ (*dengan seizin Allah*) menunjukkan bahwa seandainya tidak dengan izin dari Allah *'Azza wa Jalla*, tentu beliau tidak akan dapat melakukan itu, dan bahwa penciptaan itu adalah perbuatan Allah yang dijalankan melalui tangan Isa AS. Ada yang mengatakan, bahwa pembentukan tanah dan peniupannya dari Isa, sedangkan penciptaannya dari Allah *'Azza wa Jalla.*

وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ (*dan aku menyembuhkan orang yang buta*

sejak dari lahirnya), *al akmah* adalah yang dilahirkan dalam keadaan buta (buta sejak lahir). Demikian yang dikatakan oleh Abu Ubaidah. Ibnu Faris mengatakan, "*Al kamh* adalah kebutaan yang dilahirkan seseorang dan kadang menurunkan (kepada keturunan berikutnya)." Dikatakan *kamaha-yakmahu-kamahan* apabila buta, *kamahat 'ainuhu*: Matanya buta. Ada juga yang mengatakan bahwa *al akmah* yang dapat melihat di siang hari tapi tidak dapat melihat di malam hari. Ada juga yang mengatakan, bahwa *akmah* adalah yang pandangan matanya terhapus (rabun). *Al barash* cukup jelas, yaitu bercak-bercak putih pada kulit. Isa AS bisa menyembuhkan banyak sekali jenis penyakit sebagaimana yang dirincikan oleh Injil, adapun Allah hanya menyebutkan kedua jenis penyakit ini adalah karena keduanya biasanya tidak sembuh dengan pengobatan, demikian juga tentang menghidupkan kembali yang telah mati. Injil telah memaparkan kisah-kisah ini.

وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ (*dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan*), yakni: Aku kabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan.

وَمُصَدِّقًا (*Dan [aku datang kepadamu] membenarkan*) di-*'athaf*-kan kepada kalimat: وَرَسُولًا (*Dan [sebagai] Rasul*). Ada yang mengatakan, bahwa maknanya: Dan aku datang kepada kalian dengan membenarkan.

وَلِأُحِلَّ (*dan untuk menghalalkan*), yakni: Dan, agar aku menghalalkan, yaitu aku datang kepada kalian dengan membawakan tanda dari Tuhan kalian, dan aku datang kepada kalian agar aku menghalalkan sebagian makanan yang telah diharamkan atas kalian di dalam Taurat, seperti lemak dan setiap binatang berkuku tajam. Ada yang mengatakan, bahwa beliau menghalalkan apa yang diharamkan atas mereka oleh para rahib namun tidak diharamkan oleh Taurat. Abu Ubaidah berkata, "Kata: بَعْضَ (*sebagian*) bisa bermakna '*Kulla*' (semua)." Lalu ia mengemukakan sya'ir:

تَرَّاكُ أَمْكِنَةٍ إِذَا لَمْ أَرْضَهَا أَوْ يَرْتَبِطْ بَعْضَ النُّفُوسِ حِمَامُهَا

Tinggalkan jauh-jauh semua yang tidak aku sukai

atau semua jiwa akan terikat oleh demamnya.

Al Qurthubi mengatakan: Pendapat ini keliru menurut para ahli bahasa, karena *al ba'dh* (sebagian) dan *al juz`* (bagian) tidak bisa bermakna *al kull* (semua/setiap). Lagi pula Isa tidak menghalalkan semua yang diharamkan oleh Taurat atas mereka, karena beliau tidak menghalalkan pembunuhan, pencurian, perbuatan keji dan pengharaman-pengharaman lainnya yang ditetapkan di dalam Injil, padahal itu pun ditetapkan di dalam Taurat. Ini sangat banyak dan diketahui oleh setiap orang yang mengetahui kedua kitab itu. Namun adakalanya kata *al ba'dh* menempati posisi *al kull* bila disertai indikator, seperti ucapan seorang penyair:

أَبَا مُنْذِرٍ أَفْنَيْتَ فَاسْتَبْقِ بَعْضَنَا حَنَانَيْكَ بَعْضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضِ

Wahai Abu Mundzir, engkau telah binasa, karena

kejarlah sebagian kami dengan anak panahmu

Karena sebagian keburukan lebih ringan dari keseluruhannya.

Maksudnya, sebagian keburukan lebih ringan daripada keseluruhannya. Firman-Nya: بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ (*dengan membawa suatu tanda [mukjizat] dari Tuhanmu*), yaitu firman-Nya: إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ (*Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu*), ini adalah tanda, karena para rasul sebelumnya juga mengatakan demikian, maka kedatangannya dengan membawakan apa yang dibawakan oleh para rasul menunjukkan kenabiannya. Kemungkinan juga bahwa tanda tersebut adalah tanda yang terdahulu, sehingga ini merupakan pengulangan kalimat: أَنِّى قَدْ جِئْتُكُم بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّىٓ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ (*Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda [mukjizat] dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu*

dari tanah berbentuk burung) al aayah.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: بِكَلِمَةٍ *(dengan kalimat)*, ia mengatakan: Isa adalah kalimat dari Allah. Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "***Al Mahd*** (buaian) adalah tempat tidur bayi pada saat disusui." Disebutkan dalam *Ash-Shahih*, bahwa tidak ada bayi yang dapat berbicara ketika masih dalam buaian kecuali tiga orang, yaitu: Isa, lalu seorang laki-laki di kalangan Bani Israil yang biasa dipanggil Juraij. (Kisahnya:) Ketika ia sedang shalat, ibunya datang memanggilnya, lalu Juraij berfikir, 'Apakah aku menyahutnya atau melanjutkan shalat?' lalu ibunya berkata, 'Ya Allah, janganlah engkau matikan ia hingga Engkau menampakkan padanya wajah-wajah para pelacur. Ketika Juraij sedang berada di bihara (tempat ibadahnya), Seorang perempuan mendatanginya dan berbicara dengannya (menawarkan diri kepadanya) namun Juraij menolaknya. Lalu wanita itu mendatangi seorang penggembala dan berzina dengannya hingga melahirkan seorang anak. Lalu wanita itu berkata, 'Ini dari Juraij.' Maka orang-orang pun mendatangi Juraij dan menghancurkan biharanya, kemudian mereka menurunkannya dan mencercanya. Kemudian Juraij berwudhu, lalu shalat, kemudian mendekati bayi tersebut, lalu berkata, 'Siapa ayahmu wahai bayi?' Bayi itu menjawab, 'Sang penggembala.' Mereka berkata, 'Kita bangun kembali biharamu dari emas?' Juraij menjawab, 'Tidak, kecuali dari tanah.' (Kemudian yang ketiga): Seorang wanita dari kalangan Bani Israil sedang menyusui anaknya, lalu lewatlah seorang laki-laki penunggang kuda yang mengenakan tanpa pangkat, lalu wanita itu berkata, 'Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia.' Si anak melepaskan tetak ibunya dan menoleh ke arah penunggang kuda tersebut, lalu berkata, 'Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku seperti dia.' Kemudian ia kembali kepada tetek ibunya dan mengisapnya. Kemudian ada seorang budak perempuan yang digelandang dan dipermainkan, maka sang wanita itu (sang ibu) berkata, 'Ya Allah, janganlah Engkau jadikan anakku seperti perempuan ini.' Maka si anak pun melepaskan tetek ibunya lalu berkata, 'Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia.' Si ibu bertanya, 'Mengapa begitu?' Si anak menjawab, 'Penunggang kuda itu adalah

salah seorang penguasa yang lalim, sedangkan budak perempuan ini dituduh orang-orang, 'Engkau telah berzina,' namun ia mengatakan, 'Cukuplah Allah sebagai penolongku dan Allah sebaik-baik penolong.' Mereka juga mengatakan, 'Engkau telah mencuri,' namun ia malah mengatakan, 'Cukuplah Allah sebagai penolongku'."[29]

Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh serta Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلاَّ عِيْسَى، وَشَاهِدُ يُوْسُفَ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ مَاشِطَةِ فِرْعَوْنَ. (*Tidak ada yang dapat berbicara ketika masih dalam buaian kecuali Isa, saksinya Yusuf, temannya Juraij dan anaknya wanita tukang sisir Fir'aun.*'"[30]

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا (*Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa*), ia mengatakan: Ia berbicara dengan manusia ketika masih dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "*Al Kahl* adalah orang yang sudah mencapai usia dewasa." Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "***Al Kahl*** adalah orang yang lembut."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَٰبَ (*Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab*), ia mengatakan: —Yakni: Mengajarkan— tulisan dengan pena." Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Juraij. Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Yang diciptakan oleh Isa adalah seekor burung, yaitu kelelawar."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "***Al Akmah*** adalah yang dilahirkan dalam keadaan buta." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "*Al Akmah*

---

[29] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 3436 dan Muslim, 1/1976.
[30] *Dha'if*. Al Hakim, 2/595. Dicantumkan oleh Al Albani di dalam *Adh-Dha'ifah*, 880.

adalah orang buta yang pandangan kedua matanya terhapus." Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, "*Al Akmah* adalah orang yang dapat melihat di siang hari namun tidak dapat melihat di malam hari." Mereka juga meriwayatkan dari Ikrimah, mereka mengatkaan, "*Al Akmah* adalah orang yang pandangan matanya lemah (minus)." Ahmad meriwayatkan di dalam *Az-Zuhd*, dari Khalid Al Hadzdza`, ia mengatakan, "Adalah Isa putera Maryam, apabila hendak mengutus para utusannya, ia menghidupkan yang telah mati dan mengatakan kepada mereka, 'Katakanlah demikian, dan bila kalian mendapati lahan kering dan mata air maka berdoalah di sana'."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ (*dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan*), ia mengatakan: Makanan yang kalian makan tadi malam dan makanan yang kalian sembunyinya. Abdurrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ammar bin Yasir, ia mengatakan: وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ (*dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan*) yang berupa hidangan dan apa yang kalian simpan darinya. Padalah telah disumpahkan pada mereka mengenai hidangan itu saat diturunkan, yaitu agar mereka tidak memakan dan tidak menyimpan, namun mereka malah memakan, menyimpan dan berkhianat, maka mereka dijadikan kera dan babi." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Wahb: Bahwa Isa mengikuti syari'at Musa, ia pun beribadah pada hari Sabtu dan menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan ia mengatakan kepada Bani Israil, "Sesungguhnya Aku tidak mengajak kalian untuk menyelisihi satu huruf pun yang terdapat di dalam Taurat, kecuali aku menghalalkan bagi kalian sebagian yang telah diharamkan bagi kalian, dan menggugurkan dari kalian sebagian beban."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi' mengenai ayat tersebut, ia mengatakan, "Apa yang diajarkan Isa adalah lebih ringan daripada yang diajarkan oleh Musa, yang mana sebelumnya telah diharamkan atas mereka apa yang diajarkan oleh Musa yang berupa daging unta dan lemak tipis pada lambung, lalu hal itu dihalalkan bagi mereka melalui lisan Isa, dan sebelumnya

diharamkan bagi mereka lemak, lalu dihalalkan bagi mereka melalui ajaran yang dibawa Isa, juga beberapa hal berkenaan dengan ikan, beberapa hal berkenaan dengan burung, dan juga hal-hal lainnya yang sebelumnya diharamkan atas mereka dan sangat dilarang, lalu Isa datang kepada mereka dengan memberikan keringanan mengenai hal-hal tersebut di dalam Injil." Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadah.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: قَدْ جِئْتُكُم بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ *(Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda [mukjizat] dari Tuhanmu)*, ia mengatakan: — Yaitu— berbagai hal yang dijelaskan oleh Isa kepada mereka dan apa-apa yang diberikan Allah kepadanya.

فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ
ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا
مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ
فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَكَرُوا۟ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۖ
وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ ﴿٥٤﴾ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ
وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ
فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ۖ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ
فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟

فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾ ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾

"Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani lsrail) berkatalah dia, 'Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?' Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab, "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah, Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ya Tuhan Kami, Kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah Kami ikuti rasul, karena itu masukkanlah Kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah)'. orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. dan Allah Sebaik-baik pembalas tipu daya. (ingatlah), ketika Allah berfirman, 'Hai Isa, Sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. kemudian hanya kepada Akulah kembalimu, lalu aku memutuskan diantaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya'. Adapun orang-orang yang kafir, Maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Demikianlah (kisah 'Isa), Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti (kerasulannya) dan (membacakan) Al Qur`an yang penuh hikmah." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 52-58)**

فَلَمَّا أَحَسَّ (*Maka tatkala [Isa] mengetahui*), yakni: *'Alima wa wajada* (mengetahui dan mendapati). Demikian yang dikatakan oleh Az-Zajjaj. Abu Ubaidah berkata, "Makna *ahassa* adalah *'arafa* (mengetahui)." Asalnya adalah mendapati sesuatu dengan indera (*haassah*), *al ihsaas* adalah mengetahui sesuatu. Allah *Ta'ala* berfirman: هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ (*Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka atau kamu dengar suara mereka).* (Qs. Maryam [19]: 98). Yang dimaksud dengan ***ihsaas*** di sini pengetahuan yang kuat seperti halnya menyaksikan langsung. *Al ihsaas bil kufri* artinya mengetahui terus menerusnya mereka dalam kekufuran. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: mendengar kalimat kufur dari mereka. Al Farra` mengatakan, "—Yaitu— mereka ingin membunuhnya." Berdasarkan pemaknaan ini, maka makna ayat ini adalah: Tatkala Isa mengetahui bahwa mereka ingin membunuhnya, yang mana tindakan ini adalah kekufuran, maka Isa berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" *Al Anshaar* adalah bentuk jamak dari *nashiir* (penolong).

إِلَى اللَّهِ (*untuk (menegakkan agama) Allah*) terkait dengan kalimat yang *mahdzuf* yang statusnya sebagai *haal* (keterangan kondisi), yakni: Dalam keadaan menuju kepada Allah, atau kembali kepada-Nya, atau pergi kepada-Nya. Ada yang mengatakan, bahwa 'إِلَى' di sini bermakna adalah 'مَعَ' (bersama), seperti firman Allah *Ta'ala*: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ *(Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu).* (Qs. An-Nisaa` [4]: 2). Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya: Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku di perjalanan menuju Allah? Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya: Siapakan yang akan menggabungkan pertolongannya kepada pertolongan Allah? *Al Hawariyyuun* adalah bentuk jamak *hawaarii*. *Hawaarii ar-rajul* (hawari seseorang) adalah sahabat setianya. Kata ini diambil dari *al haur* yang menurut para ahli bahasa berarti putih. *Hawwartu ats-tsiyaab*: Aku memutihkan pakaian. *Al Hawaarii min ath-tha'aam* adalah makanan yang

diputihkan. *Al hawaarii* juga berarti *an-naashir* (penolong), contoh kalimat adalah sabda Nabi SAW: لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيِّ الزُّبَيْرُ. (*Setiap nabi mempunyai penolong, dan penolongku adalah Az-Zubair)*. Hadits ini terdapat di dalam *Shahih Al Bukhari* dan yang lainnya.[31] Ada perbedaan pendapat tentang sebab mereka dinamakan demikian. Ada yang mengatakan, bahwa hal itu karena putihnya pakaian mereka. Ada yang mengatakan, bahwa hal itu karena ketulusan niat mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa hal itu karena mereka adalah sahabat-sahabat setia para nabi, dan mereka berjumlah dua belas orang. Makna *anshaarullaah* adalah para penolong agama-Nya dan para rasul-Nya.

ءَامَنَّا بِٱللَّهِ (*Kami beriman kepada Allah*) adalah redaksi permulaan yang berperan sebagai *'illah* (alasan) untuk redaksi sebelumnya, karena keimanan membangkitkan pertolongan.

وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (*dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri*), yakni: Bersaksilah untuk kami pada hari kiamat nanti bahwa kami adalah orang-orang yang tulus imannya dan tunduk kepada apa yang engkau inginkan dari kami.

بِمَآ أَنزَلْتَ (*kepada apa yang telah Engkau turunkan*) adalah apa yang diturunkan Allah di dalam kitab-kitab-Nya. *Ar-Rasuul* di sini yang dimaksud adalah Isa. Dibuangkan kalimat yang terkait karena sudah tersirat dari ungkapan globalnya, yakni: Kami mengikutinya dalam setiap yang dibawanya, karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah dan tentang kerasulan utusan-Mu. Atau: dan masukkanlah kami bersama para nabi yang memberikan kesaksian untuk umat-umat mereka. Ada juga yang mengatakan: bersama umat Muhammad SAW.

وَمَكَرُوا (*Orang-orang kafir itu membuat tipu daya*), yakni: Orang-orang yang diketahui kekufurannya oleh Isa, yaitu orang-orang

---

[31] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 2846 dan Muslim, 1/1879, dari hadits Jabir.

kafir Bani Israil. *Makrullah* (tipu daya Allah) adalah membiarkan mereka sehingga mereka tidak menyadari. Demikian yang dikatakan oleh Al Farra` dan yang lainnya. Az-Zajjaj berkata, "*Makrullah* (tipu daya Allah) adalah membalas tipu daya mereka, maka al jazaa` disebutkan dengan sebutan permulaan, seperti firman-Nya: ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ *(Allah akan [membalas] olok-olokan mereka).* (Qs. Al Baqarah [2]: 15) dan firman-Nya: وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ *(Dan Allah akan membalas tipuan mereka).* (Qs. An-Nisaa` [4]: 142)."

Asal makna ***al makr*** secara etimologi adalah tipu daya dan reka perdaya, demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Faris. Berdasarkan pemaknaan ini, maka tidak disandarkan kepada Allah kecuali secara *musyakalah.* Ada juga yang mengatakan, bahwa *makrullah* adalah menyerupakan seseorang dengan Isa dan mengangkat Isa kepada-Nya.

وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ *(Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya),* yakni: Paling kuat dan tepat mantap tipu dayanya, serta paling kuat untuk menimpakan madharat terhadap orang yang dikehendaki-Nya tanpa disadari.

إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ *([Ingatlah], ketika Allah berfirman, 'Hai Isa),*

'*Amil* pada 'إِذْ' adalah 'مَكَرُوا', atau kalimat: خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ *(sebaik-baik pembalas tipu daya),* atau *fi'l* yang tidak ditampakkan, yang perkiraannya adalah: *Waqa'a dzaalika* (terjadinya itu). Al Farra` mengatakan: Pada redaksi ini ada ungkapan yang didahulukan dan dikemudiankan, perkiraannya: *innii raafi'uka wa muthahhiruka minal ladziina kafaruu wa mutawaffiika ba'da inzaalika minas samaa`i* (sesungguhnya Aku mengangkat kamu kepada-Ku dan membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, serta mewafatkanmu setelah menurunkanmu dari langit).

Abu Zaid berkata, "*Mutawaffiika*: *Qaabidhuka* (mematikanmu)." Dikatakan di dalam *Al Kasysyaf*: yaitu menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu[32], artinya: sesungguhnya Aku menjagamu dari pembunuhan yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir terhadapmu, dan menangguhkan ajalmu hingga waktu yang telah ditetapkan untukmu, kemudian mematikanmu karena telah tiba saatmu, bukan karena dibunuh oleh tangan-tangan mereka. Para mufassir memerlukan penakwilan wafat dengan apa yang telah dikemukakan tadi, karena yang benar, bahwa Allah mengangkat Isa ke langit tanpa wafat, demikian sebagaimana yang ditegaskan oleh mayoritas mufassir dan dipilih oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari. Alasannya, karena telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi SAW mengenai akan turunnya Isa dan beliau akan membunuh dajjal.[33] Ada juga yang mengatakan, bahwa Allah mewafatkannya selama tiga waktu dari siang hari, kemudian mengangkatnya ke langit. Namun pendapat ini mengandung kelemahan. Pendapat lain menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan wafat di sini adalah tidur, seperti firman-Nya: وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِالَّيْلِ (*Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari*). (Qs. Al An'aam [6]: 60), yakni: Menidurkan kamu. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas mufassir.

وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا (*serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir*), yakni: Melewati mereka dengan mengangkatnya ke langit dan dijauhkan dari mereka.

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (*dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat*), yakni: Orang-orang yang mengikuti apa yang engkau bawa, yaitu sahabat-sahabat setianya yang tidak berlebih-lebihan terhadapnya hingga menganggapnya sebagai tuhan, di antaranya adalah kaum muslimin, karena mereka mengikuti apa yang dibawakan oleh Isa AS, dan mensifatinya dengan selayaknya tanpa

---

[32] *Al Kasysyaf*, 1/366.

[33] At-Tirmidzi, no. 2244. Di-*shahih*-kan oleh Al Albani di dalam *Shahih At-Tirmidzi*, 2/251.

berlebih-lebihan, yaitu mereka tidak kurang dalam menyandangkan sifat terhadap beliau seperti kaum yahudi yang kurang, dan tidak berlebih-lebihan sebagaimana kaum nashrani yang berlebih-lebihan. Demikian pendapat kebanyakan ahli ilmu. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah kaum nashrani yang merupakan para pengikut Isa, mereka masih senantiasa menang dan mengalahkan kaum yahudi yang mereka jumpai, maka yang dimaksud dengan 'Orang-orang kafir' di sini adalah khusus kaum yahudi.

Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka adalah bangsa Romawi, mereka senantiasa mengalahkan orang-orang kafir yang menyelisihi mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka adalah hawariyyun, mereka senantiasa mengalahkan orang-orang yang kufur terhadap Al Masih. Yang jelas, kemenangan kaum nashrani adalah terhadap golongan yang kafir, atau setiap golongan kafir tidak luput dari penguasaan kelompok-kelompok yang muslim, hal ini sebagaimana yang disinyalir dari sejumlah ayat, yaitu bahwa agama ini akan senantiasa menang di atas agama-agama lainnya. Tentang penafsiran ayat ini aku (Asy-Syaukani) telah membuat tulisan tersendiri yang kuberi judul *Wabal Al Ghamamah fi Tafsir*: وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ (*dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat*). Bagi yang ingin mengetahui lebih dalam, silakan merujuknya. *Al fauqiyyah* di sini lebih umum daripada dengan pedang atau argumentasi. Telah diriwayatkan sejumlah hadits *shahih* yang menyatakan bahwa Isa AS akan turun di akhir zaman lalu menghancurkan salib, membunuh babi, menggugurkan upeti dan menetapkan hukum di antara para hamba dengan syari'at Muhammad, dan kaum muslimin menjadi para penolongnya dan pengikutnya saat itu.[34] Maka tidak jauh dari kemungkinan bahwa ayat ini mengisyaratkan kondisi tersebut.

---

[34] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 2222 dan Muslim ,1/135, dari hadits Abu Hurairah.

ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ (*Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu*), yakni: Kembalinya kamu. Didahulukannya *zharf* untuk memperpendek.

فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ (*lalu Aku memutuskan di antaramu*) pada hari itu.

فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (*tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya*) yaitu: Mengenai perkara-perkara agama.

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا (*Adapun orang-orang yang kafir*) hingga: وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (*dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zhalim*) adalah penafsiran tentang hukum.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (*di dunia dan di akhirat*) terkait dengan kalimat: فَأُعَذِّبُهُمْ (*maka akan Kusiksa mereka*). Penyiksaan mereka di dunia adalah dengan pembunuhan, perbudakan, pemungutan upeti dan dipandang remeh, sedangkan di akhirat adalah dengan siksa neraka.

فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ (*maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka*), yakni: Memberikan pahala secara sempurna kepada mereka. Ini dibaca dengan *ya`* bertitik dua di bawah, dan juga dengan *nuun*.

لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (*tidak menyukai orang-orang yang zhalim*) adalah ungkapan kiasan tentang kebencian terhadap mereka. Ini adalah redaksi tambahan yang menetapkan kalimat sebelumnya.

ذَٰلِكَ (*Demikianlah (kisah Isa)*) mengisyaratkan kepada berita Isa dan lainnya yang telah lalu. Ini adalah *mubtada`*, sedangkan

khabar-nya adalah yang setelahnya.

مِنَ الْآيَٰتِ (*dari bukti-bukti [kerasulannya]*) adalah *haal* (keterangan kondisi) atau *khabar* setelah *khabar*. *Al Hakiim* adalah yang penuh dengan hikmah, atau *al muhkam* yang tidak ada cela padanya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Nya: فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ (*Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka [Bani Israil]*), ia mengatakan: —Yaitu— mereka kufur dan hendak membunuhnya, yaitu: Ketika ia membela kaumnya.

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh, Ath-Thabrani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّٰهِدِينَ (*Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi [tentang keesaan Allah]*)," ia mengatakan: —Yaitu— bersama Muhammad dan umatnya, bahwa mereka telah bersaksi mengenai beliau, bahwa beliau telah menyampaikan, dan mereka bersaksi mengenai para rasul bahwa mereka telah menyampaikan."

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jalur Al Kalbi, dari Abu Shalih, darinya, ia mengatakan: مَعَ الشَّٰهِدِينَ (*Ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi*) bersama para sahabat Muhammad SAW. Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata, "Sesungguhnya Bani Israil telah mengepung Isa dan sembilan orang hawariyyun di dalam sebuah rumah, lalu Isa berkata kepada para sahabatnya, 'Siapa yang mau dibentuk seperti diriku lalu terbunuh, maka baginya surga.' Maka seorang laki-laki dari mereka dibentuk seperti dirinya lalu naik bersama Isa ke langit, itulah firman-Nya: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَٰكِرِينَ (*Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya*)"

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: إِنِّي مُتَوَفِّيكَ *(Hai Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu)*, ia mengatakan: —Yakni— mematikanmu. Abdurrazzaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, ia mengatakan, "Mewafatkanmu dari bumi." Yang lainnya meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "—Yaitu— kematian tidur." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Ini termasuk redaksi yang didahulukan dan dikemudiankan, yakni Aku mengangatmu kepada-Ku dan mematikanmu." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mathar Al Warraq, ia berkata, "Mewafatkanmu dari dunia tapi bukan wafat kematian." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Wahb, ia berkata, "Allah mematikan Isa tiga saat dari siang hari hingga mengangkatnya kepada-Nya." Ibnu Asakir meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Allah mematikannya selama tiga h ari, kemudian membangkitkannya dan mengangkatnya." Al Hakim meriwayatkan darinya, ia berkata, "Allah mematikan Isa selama tujuh saat." Ibnu Sa'd, Ahmad di dalam *Az-Zuhd* dan Al Hakim meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata, "Isa diangkat, saat itu ia berusia tiga puluh tiga tahun." Ibnu Asakir juga meriwayatkan seperti itu dari Wahb.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya: وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا *(Serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir)*, ia mengatakan: Allah membersihkannya dari kaum yahudi, nashrani, majusi dan orang-orang yang kafir dari kaumnya.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا *(Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir)*, ia mengatakan: Mereka adalah ahli Islam yang mengikutinya sesuai fitrahnya, agamanya dan tradisinya. Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Juraij. Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Al Hasan.

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ لاَ يُبَالُوْنَ بِمَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ. (*Akan tetap ada segolongan dari umatku yang tetap teguh dalam kebenaran, mereka tidak peduli terhadap orang-orang yang menyelisihi mereka, sampai datangnya ketetapan Allah*)"[35] An-Nu'man berkata, "Barangsiapa mengatakan, 'Sesungguhnya aku mengatakan seperti Rasulullah,' walaupun ia tidak persis mengatakannya, maka pembenaran hal itu terdapat di dalam Kitabullah, yaitu Allah berfirman: وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ (*Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu*). *Al aayah.*"

Ibnu Asakir juga meriwayatkan serupa itu dari Mu'awiyah secara *marfu'*, kemudian Mu'awiyah membacakan ayat ini. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid, ia mengatakan, "Orang-orang nashrani di atas orang-orang yahudi pada hari kiamat, dan tidak ada satu negeri pun yang di dalamnya terdapat orang nashrani kecuali mereka berada di atas kaum yahudi, baik di belahan timur maupun di belahan barat. Kaum yahudi itu dihinakan diseluruh negeri."

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾ فَمَنْ

[35] Aku katakan: Asalnya terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Tsauban dengan lafazh: لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ. (*Akan tetap ada segolongan dari umatku yang tetap berada di atas kebenaran. Mereka tidak akan dicelakakan oleh orang-orang yang merendahkan mereka sampai datangnya ketetapan Allah dan mereka masih tetap demikian.*" Diriwayatkan oleh Al Bukhari, no. 7311 dan Muslim, 3/1523. Lafazh ini adalah lafazh Muslim.

حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ فَقُلۡ تَعَالَوۡاْ نَدۡعُ أَبۡنَآءَنَا
وَأَبۡنَآءَكُمۡ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمۡ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمۡ ثُمَّ نَبۡتَهِلۡ
فَنَجۡعَل لَّعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَٰذِبِينَ ﴿٦١﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلۡقَصَصُ
ٱلۡحَقُّۚ وَمَا مِنۡ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴿٦٢﴾ فَإِن
تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِٱلۡمُفۡسِدِينَ ﴿٦٣﴾

"Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, 'Jadilah' (seorang manusia), maka jadilah Dia. (Apa yang telah Kami ceritakan itu), itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka Katakanlah (kepadanya), 'Marilah kita memanggil anak-anak Kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri Kami dan isteri-isteri kamu, diri Kami dan diri kamu; kemudian Marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya la'nat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah; dan Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling (dari kebenaran), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 59-63)**

Menyerupakan Isa dengan Adam karena ia diciptakan tanpa bapak, seperti halnya Adam. Walaupun yang diserupakannya itu ada tambahannya, yaitu tanpa ibu, tapi ia pun diciptakan tanpa ayah, maka hal ini tidak menodai maksud penyerupaan, karena faktor yang berbeda ini adalah faktor yang diluar maksud penyerupaan, walaupun yang diserupakan itu lebih aneh dan lebih menakjubkan daripada yang menyerupai.

خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ (*Allah menciptakan Adam dari tanah*) adalah redaksi yang menafsirkan kalimat yang tidak jelas pada perumpamaan, yakni: Bahwa Adam tidak mempunyai bapak dan tidak pula ibu, Allah menciptakannya dari tanah. Ini menepiskan pengingkaran orang yang mengingkari penciptaan Isa tanpa bapak namun mengakui bahwa Adam diciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu.

ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ (*kemudian Allah berfirman kepadanya, 'Jadilah' [seorang manusia], maka jadilah dia*), yakni: Jadilah engkau manusia, lalu ia pun menjadi manusia.

فَيَكُونُ (*maka jadilah dia*) menceritakan tentang kejadian yang telah lalu. Penafsiran tentang ini telah dipaparkan.

ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ (*[Apa yang telah Kami ceritakan itu], itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu*), Al Fara` berkata, "—kata ٱلْحَقُّ— ini *marfu'* dengan kata '*huwa*' yang tidak ditampakkan." Abu Ubaidah berkata, "Ini adalah permulaan kalimat, *khabar*-nya adalah kalimat: مِن رَّبِّكَ (*yang datang dari Tuhanmu*)." Ada juga yang mengatakan bahwa ini *fa'il* dari *f'il* yang *mahdzuf*, yakni: *Jaa`akal haqqu min rabbika* (telah datang kebenaran dari Tuhanmu)."

فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ (*karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu*), khithab ini bisa untuk setiap orang yang pantas ditujukan kepadanya, yakni: Karena itu janganlah seorang pun di antara kalian termasuk orang-orang yang ragu. Atau untuk Rasul SAW, dan larangan ini bagi beliau adalah untuk menambahkan keteguhan, karena sebenarnya tidak ada keraguan pada beliau mengenai hal ini.

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ (*Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa*),

walaupun ungkapan ini bernada umum, namun maksudnya khusus, mereka adalah kaum nashrani Najran yang diutus kepada Nabi SAW dari Najran, hal ini sebagaimana yang nanti akan dikemukakan dalilnya. Boleh juga dikatakan: Bahwa ungkapan ini diartikan secara umum walaupun sebabnya khusus, sehingga hal ini menunjukkan bolehnya *mubahalah* dari Nabi SAW terhadap setiap orang yang membantahnya mengenai Isa AS, dan umatnya adalah contohnya. *Dhamir* (kata ganti) pada kalimat فِيهِ di sini yang dimaksud adalah Isa.

Yang dimaksud dengan '*al 'ilm*' di sini adalah sebab kedatangannya, yaitu bukti-bukti yang nyata. *Al Mahaajah* adalah perdebatan.

تَعَالَوْا (*Marilah*), yakni: Kemarilah dan terimalah. Asal maknanya adalah meminta perhatian dan digunakan dalam hal pandangan apabila mukhathabnya (yang diajak bicaranya) hadir, sebagaimana Anda mengtakan kepada orang yang hadir di dekat Anda, "Mari kita cermati perkara ini."

نَدْعُ أَبْنَاءَنَا (*kita memanggil anak-anak kami* .. dst) ini dicukupkan penyebutan *baniin* (anak laki-laki) tanpa menyebutkan *banaat* (anak perempuan), baik karena anak perempuan sudah dianggap termasuk kategori wanita, atau karena mereka yang mengikuti perdebatan ini tidak menyertakan anak-anak perempuan. Makna ayat ini: Hendaknya masing-masing kami dan kalian memanggil anak-anaknya dan kaum wanitanya serta dirinya sendiri menuju *mubahalah*. Ini menunjukkan bahwa anak laki-laki dari anak perempuan disebut *abnaa`*, karena saat itu Nabi SAW memaksudkan Al Husain dan Al Hasan sebagai *abnaa`*, sebagaimana yang riwayatnya akan dikemukakan nanti.

نَبْتَهِلْ (*marilah kita bermubahalah kepada Allah*), asal makna *al ibtihaal* adalah bersungguh-sungguh dalam mendoakan laknat dan yang lainnya. dikatakan *bahalahullaah* artinya *la'anahullah* (Allah melaknatnya). *Al bahl* adalah *al-la'n* (laknat). Abu Ubaid dan Al Kisa`i mengatakan, "*Nabtahil* artinya *nalta'in* (saling melaknat), dan ini digunakan untuk mengungkapkan kesungguhan dalam

memohonkan kebinasaan. Contohnya ungkapan Lubaid:

فِي كُهُولٍ سَادَةٍ مِنْ قَوْمِهِ نَظَرَ الدَّهْرُ إِلَيْهِمْ فَابْتَهَلْ

Di pertengahan usia para pemimpin dari kaumnya yang tengah diintai usia

maka sungguh-sungguhlah dalam membinasakan mereka.

Dikatakan di dalam *Al Kasysyaf*: Kemudian digunakan untuk setiap doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh walaupun tidak saling melaknat.

فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (*dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta*) adalah *'athaf* kepada نَبْتَهِلْ yang menjelaskan maknanya.

إِنَّ هَٰذَا (*Sesungguhnya ini*), yakni: Yang dikisahkan Allah kepada Rasul-Nya mengenai berita Isa: لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ (*adalah kisah yang benar*). *Al Qashash* adalah *at-tataabu'* (mengikuti). Dikatakan, "*Fulaan yaqushshu atsara fulaan*", artinya fulan mengikuti jejak fulan. Lalu digunakan untuk menyebut perkataan yang sebagiannya mengikuti urutan sebagian lainnya. *Dhamir* yang terpisah berfungsi untuk memfokuskan, dan masuknya *laam* kepadanya berfungsi untuk menambahkan penegasan. Boleh juga ini dianggap sebagai *mubtada`* sedangkan *khabar*nya adalah yang setelah. Tambahan kata مِنْ pada kalimat: مِنْ إِلَٰهٍ (*[tidak ada] Tuhan [yang berhak disembah]*) berfungsi untuk menegaskan keumuman. Ini adalah bantahan terhadap orang yang mengatakan trinitas dari kalangan kaum ansharani.

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari hadits Hudzaifah: Bahwa Al Aqib dan As-Sayyid menemui Rasulullah SAW, maka beliau pun hendak melakukan *mula'anah* dengan keduanya, lalu salah seorang mereka berkata kepada temannya,

"Jangan kita melakukan *mula'anah* dengannya. Demi Allah, jika ia seorang nabi, lalu kita saling melaknat, maka kita selamanya tidak akan memang dan tidak juga generasi setelah kita." Mereka pun berkata kepada beliau, "Kami akan memberimu apa yang engkau minta, karena itu utuslah kepada kami seorang yang terpercaya." Maka beliau pun bersabda: قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ (*Berdirilah wahai Abu Ubaidah*). Setelah ia berdiri dan beliau bersabda: هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ (*Ini kepercayaan umat ini*)."[36]

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas: Bahwa sejumlah orang dari warga Najran datang menghadap Nabi SAW, di antara mereka terdapat As-Sayyid dan Al Aqib, lalu mereka berkata, "Apa maksudmu menyebut-nyebut orang kami?" Beliau balik bertanya, "*Siapa itu?*" Mereka menjawab, "Isa. Engkau mengklaim bahwa dia itu hamba Allah." Mereka pun berkata, "Apakah engkau pernah melihat yang seperti Isa dan diberitahu mengenainya?" Kemudian mereka keluar dari tempat beliau, lalu Jibril datang kemudian berkata, "Katakanlah kepada merekea bila datang kepadamu: مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ (*Sesungguhnya misal [penciptaan] Isa di sisi Allah, adalah seperti [penciptaan] Adam*), hingga akhir ayat." Kisah ini pun diriwayatkan dari berbagai jalur dari sejumlah tabi'in.

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, Ibnu Marduwaih dan Abu Nu'aim di dalam *Ad-Dalail*, dari Jabir, ia menuturkan, "Al 'Aqib dan As-Sayyid datang menemui Nabi SAW, lalu beliau mengajak keduanya memeluk Islam, keduanya berkata, 'Kami telah memeluk Islam wahai Muhammad.' Beliau bersabda: كَذَبْتُمَا، إِنْ شِئْتُمَا أَخْبَرْتُكُمَا مَا يَمْنَعُكُمَا مِنَ الإِسْلاَمِ (*Kalian berdua telah berdusta. Jika kalian mau, aku akan beritahukan kepada kalian berdua tentang apa yang menghalangi kalian untuk memeluk Islam*). Keduanya menjawab, 'Silakan.' Beliau bersabda: حُبُّ الصَّلِيبِ، وَشُرْبُ الْخَمْرِ، وَأَكْلُ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ (*[Karena] mencitai salib, minum khamer dan*

[36] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 4380 dan Muslim 4/1882.

makan daging babi)" Jabir melanjutkan, "Lalu beliau mengajak mereka untuk *mula'anah*, maka keduanya pun berjanji untuk melaksanakannya esok hari. Maka (pada waktu yang telaj ditetapkan) Rasulullah SAW pun memegang tangan Ali, Fathimah, Al Hasan dan Al Husain, kemudian mengirim utusan untuk memanggil kedua orang tersebut, namun keduanya menolak memenuhi, dan keduanya mengakui beliau, maka beliau pun bersabda: وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، لَوْ فَعَلاَ لأَمْطَرَ الْوَادِي عَلَيْهِمَا نَارًا (*Demi Dzat yang telah mengutusku dengan kebenaran, seandainya mereka berdua melakukannya, niscaya lembah itu akan menghuni keduanya dengan api*)"[37] Jabir melanjutkan, "Berkenaan dengan mereka itu turunlah ayat: تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ (*Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu*), *al aayah.*" Jabir mengatakan: وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ (*Diri kami dan diri kamu*) adalah Rasulullah dan Ali. أَبْنَاءَنَا (*anak-anak kami*) adalah Al Hasan dan Al Husain. وَنِسَاءَنَا (*istri-istri kami*) adalah Fathimah."

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, dari jalur lainnya, dari Jabir, di dalamnya disebutkan: Bahwa mereka mengatakan kepada Nabi SAW, "Maukah engkau untuk kami laksanakan *mula'anah* denganmu?" Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Al Mundzir, Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Sa'd bin Abu Waqqash, ia mengatakan, "Ketika diturunkannya ayat ini: فَقُلْ تَعَالَوْا (*Maka katakanlah [kepadanya], 'Marilah ...*), Rasulullah SAW memanggil Ali, Fathimah, Hasan dan Husain, lalu beliau berkata: اَللَّهُمَّ هَؤُلاَءِ أَهْلِي. (*Ya Allah, mereka ini keluargaku*)"[38]

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari

[37] Al Hakim 3/267. Dicantumkan juga oleh Ibnu Katsir 1/371, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dari Asy-Sya'bi secara *mursal*, dan ini yang lebih *shahih*, dan tampaknya *marfu'*nya itu lemha."
[38] *Shahih*: Muslim 4/1871, At-Tirmidzi, no, 2999 dan Al Hakim 3/147.

ayahnya mengenai ayat: تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا (*Marilah kita memanggil anak-anak kami*), *al aayah*, ia berkata, "Lalu beliau pun datang bersama Abu Bakar beserta anaknya, Umar beserta anaknya, Utsman beserta anaknya dan Ali beserta anaknya." Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: ثُمَّ نَبْتَهِلْ (*Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah*) yakni: Berijtihad. Diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, serta Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: هَذَا الإِخْلاَصُ (*Ini keikhlasan*), sambil menunjuk dengan jari telunjuknya yang setelah ibu jari. وَهَذَا الدُّعَاءُ (*Dan ini doa*), lalu beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundaknya. وَهَذَا الإِبْتِهَالُ. (*Dan ini adalah mubahalah*). Lalu beliau pun mengulurkan kedua tangannya.[39]

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

"Katakanlah: "Hai ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 64)**

---

[39] *Dha'if*. Dikeluarkan oleh Al Hakim 4/320, dan ia mengatakan, "*Sanad*nya *shahih* namun keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkannya." Adz-Dzahabi mengatakan, "Ini jelas munkar."

Ada yang mengatakan bahwa khithab ini ditujukan kepada orang-orang Najran, alasannya adalah ayat yang sebelum ini. Ada juga yang mengatakan, bahwa khithab ini untuk kaum yahudi Madinah. Ada juga yang mengatakan, bahwa ini untuk kaum yahudi dan juga nashrani. Pendapat ini sesuai dengan konteks gaya bahasa Al Qur`an dan tidak ada faktor yang mengindikasikan pengkhususannya, karena seruan ini bersifat umum, tidak dikhususkan kepada mereka yang mendebat Rasulullah SAW. ***As-Sawaa`*** adalah *al 'adl.* Al Farra` berkata, "Mengenai makna *al 'adl* dikatakan, '*Sawaa* dan *sawaa`*.' Bila Anda mem-*fathah*-kan huruf *sin* maka Anda memanjangkan, dan bila men-*dhammah*-kan atau meng-*kasrah*-kan maka memendekkannya. Zuhair mengatakan,

أَرُوْنِي خُطَّةً لَا ضَيْمَ فِيْهَا   يُسَوِّي بَيْنَنَا فِيْهَا السَّوَاءُ

Tunjukkan kepadaku suatu langkah yang tidak ada keraguan padanya yang bisa kita seragamkan ketidak serasian di antara kita secara seimbang.

Dan, dalam qira`ah Ibnu Mas'ud disebutkan: إِلَى كَلِمَةٍ عَدْلٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (*kepada suatu kalimat [ketetapan] yang adil antara kami dan kamu*)." Makna ayat ini: Terimalah apa yang kalian diseru kepadanya, yaitu kalimat yang adil lagi lurus yang di dalamnya tidak ada kecondongan dari yang haq. Ini telah ditafsirkan dengan firman-Nya: أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ (*bahwa tidak kita sembah kecuali Allah*), kalimat ini pada posisi *khafadh* sebagai badal dari suatu kalimat, atau pada posisi *rafa'* yang *mubtada*`nya tidak ditampakkan, yakni: *Hiya allaa na'buda* (yaitu tidak kita sembah). Bisa juga menanggap أن sebagai penafir yang tidak ada statusnya pada kalimat yang dimasukinya.

وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا (*dan tidak [pula] sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan*) untuk membungkam orang yang meyakini ketuhanan Isa dan Uzair, dan mengisyaratkan bahwa sesungguhnya mereka itu dari jenis manusia dan merupakan sebagian dari manusia, serta sebagai celaan bagi orang yang meniru-

niru orang lain dalam agama Allah sehingga ikut-ikutan menghalalkan apa yang mereka halalkan dan mengharamkan apa yang mereka haramkan, karena orang yang demikian berarti telah menjadi orang yang diikutinya sebagai tuhan, buktinya adalah firman-Nya: اتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ (*Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah*). (Qs. At-Taubah [9]: 31). Al Kisa`i dan Al Fara` membolehkan *jazm* pada kalimat: وَلَا نُشْرِكَ (*dan tidak kita persekutukan*) —yakni: Menjadi "*Walaa musyrik*"— dan kalimat: وَلَا يَتَّخِذَ (*dan tidak [pula sebagian kita] menjadikan*) —yakni: Menjadi "*Walaa yattakhidz*"— dengan dugaan ringan.

فَإِن تَوَلَّوْا۟ (*Jika mereka berpaling*), yakni berpaling dari apa yang diserukan kepada mereka: فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (*maka katakanlah kepada mereka, "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri [kepada Allah]"*), yakni: Melaksanakan hukum-hukum-Nya, ridha terhadap-Nya dan mengakui apa-apa yang dianugerahkan Allah kepada kami dari agama yang lurus ini.

Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Abu Sufyan menceritakan kepadaku, bahwa Hiraclus meminta surat dari Rasulullah SAW, lalu ia membacanya, di dalamnya berisikan: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ: سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ. وَ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (*Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad utusan Allah SAW, kepada Heraclius penguasa Romawi. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk. Selanjutnya: Sesungguhnya aku mengajakmu dengan seruan Islam. Masuk*

Islamlah, niscaya engkau selamat, [dan] Allah memberimu pahala dua kali lipat. Jika engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa orang-orang Romawi. 'Hai Ahli Kitab, marilah [berpegang] kepada suatu kalimat [ketetapan] yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu,' hingga '*bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri [kepada Allah]*')"[40] Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa (di antara) isi surat Rasulullah SAW kepada (para pemuka) orang-orang kafir adalah: تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ (*Marilah [berpegang] kepada suatu kalimat [ketetapan]). al aayah.* Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia mengatakan, "Telah sampai khabar kepadaku, bahwa Rasulullah SAW mengajak kaum yahudi Madinah kepada apa yang disebutkan di dalam ayat ini namun mereka menolak, maka beliau pun memerangi mereka hingga mereka mau membayar upeti." Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan, "Diceritakan kepada kami, bahwa Nabi SAW menyeru kaum yahudi Madinah kepada kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan di antara mereka." Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Ar-Rabi'.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ (*Kepada suatu kalimat [ketetapan] yang tidak ada perselisihan)* ia mengatakan, "—Yaitu— kalimat yang adil." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari Ar-Rabi'.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Nya: وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا (*Dan tidak [pula] sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan*), Ia mengatakan: Dan tidak pula sebagian kita mematuhi sebagian lainnya dalam bermaksiat terhadap Allah. Dan dikatakan, bahwa itu adalah bentuk penuhanan, dimana manusia mematuhi para tokoh dan para pemimpin mereka dalam hal selain ibadah walaupun tidak menyembah mereka. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan

---

[40] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 4553 dan Muslim 1/1393-1397.

dari Ikrimah mengenai firman-Nya: وَلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابًا (*Dan tidak [pula] sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan)*, Ia mengatakan: —Yaitu— sujudnya sebagian mereka kepada sebagian yang lain.

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوۡرَىٰةُ
وَٱلۡإِنجِيلُ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِهِۦٓۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ﴿٦٥﴾ هَٰٓأَنتُمۡ هَٰٓؤُلَآءِ
حَٰجَجۡتُمۡ فِيمَا لَكُم بِهِۦ عِلۡمٞ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيۡسَ لَكُم بِهِۦ عِلۡمٞۚ
وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ إِبۡرَٰهِيمُ يَهُودِيّٗا وَلَا نَصۡرَانِيّٗا
وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفٗا مُّسۡلِمٗا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ﴿٦٧﴾ إِنَّ أَوۡلَى
ٱلنَّاسِ بِإِبۡرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿٦٨﴾

"Hai ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui, maka kenapa kamu bantah membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi Dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah Dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad), beserta orang-orang yang beriman (kepada Muhammad), dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang

***beriman."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 65-68)**

Tatkala setiap kelompok yahudi dan nashrani mengklaim bahwa Ibrahim AS berada pada agama mereka, Allah SWT membantah mereka dan menjelaskan bahwa agama yahudi dan agama nashrani adalah setelahnya. Az-Zujaj mengatakan, "Ayat ini adalah hujjah yang paling nyata terhadap yahudi dan nashrani, bahwa Taurat dan Injil diturunkan setelahnya, dan pada masing-masing kitab ini tidak terdapat nama agama dan tidak pula nama Islam." Pandangan ini perlu ditinjau ulang, karena Injil banyak berisikan ayat-ayat dari Taurat serta menyebutkan syari'at Musa serta argumen-argumen yang ditujukan kepada yahudi. Demikian juga Zabur, di beberapa bagiannya disebutkan syari'at Musa, dan di bagian awalnya disebutkan khabar gembira tentang Isa, kemudian di dalam Taurat juga banyak disebutkan syari'at-syari'at terdahulu. Semua ini diketahui oleh setiap orang yang mengetahui kitab-kitab yang diturunkan. Ada perbedaan pendapat mengenai masa rentang antara Ibrahim dan Musa, dan masa rentang antara Musa dan Isa, Al Qurthubi mengatakan, "Dikatakan bahwa masa rentang antara Ibrahim dan Musa adalah seribu tahun, dan antara Musa dan Isa adalah seribu tahun. Demikian yang dicantumkan di dalam *Al Kasysyaf*."

أَفَلَا تَعْقِلُونَ (*Apakah kamu tidak berpikir?*), yakni: **Memikirkan tentang rapuhnya argumen kalian dan batalnya pendapat kalian.**

هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ حَٰجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِۦ (***Beginilah kamu, kamu ini** [sewajarnya] bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui*), asal هَٰٓأَنتُمْ adalah ءَأَنتُمْ, lalu huruf *hamzah* yang pertama diubah menjadi *ha`* karena ia saudarinya. Demikian yang dikatakan Abu Amr bin Al Ala` dan Al Akhfasy. An-Nuhas mengatakan, "Ini pendapat yang bagus." Qanbul membacanya هأنتم. Ada yang mengatakan bahwa *ha`* di sini untuk mengundang perhatian yang masuk ke dalam kalimat yang setelahnya, yakni: Beginilah kamu, kamu ini orang-orang bodoh

yang berbantah-bantahan. Mengenai kata هَٰٓؤُلَآءِ ada dua dialek, yaitu dengan *madd* dan tanpa *madd*.

Yang dimaksud dengan: فِيمَا لَكُم بِهِۦ (*tentang hal yang kamu ketahui*) adalah yang terdapat di dalam Taurat, walaupun mereka menyelisihi tuntunannya dan berbantah-bantahan mengenainya secara batil. Adapun yang tidak mereka ketahui adalah klaim mereka bahwa Ibrahim berada pada agama mereka, karena mereka tidak mengetahui zamannya Ibrahim. Ayat ini menunjukkan larangan berbantah-bantahan secara batil, bahkan ada anjuran untuk meninggalkan perdebatan mengenai kebenaran sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadits: مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَلَوْ مُحِقًّا فَأَنَا ضَمِيْنَهُ عَلَى اللهِ بِبَيْتٍ فِي رَبْضِ الْجَنَّةِ. (*Barangsiapa meninggalkan berbantah-bantahan walaupun ia benar, maka aku menjaminkannya terhadap Allah dengan sebuah rumah di surga*). Ada juga anjuran untuk membantah dengan yang lebih baik, yaitu firman-Nya: وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ (*Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik*). (Qs. An-Na<u>h</u>l [16]: 125), firman-Nya: وَلَا تُجَٰدِلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ (*Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik*). (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 46) dan sebagainya. Jadi, pembolehannya terbatas pada hal-hal yang maslahatnya lebih banyak daripada mafsadatnya, atau pada hal-hal yang perdebatannya dilakukan secara baik, bukan dengan permusuhan.

وَٱللَّهُ يَعْلَمُ (*Allah mengetahui*), yakni: Mengetahui segala sesuatu, sehingga tercakup pula apa yang mereka perbantahkan. Penafsiran tentang *al <u>h</u>aniif* telah dikemukakan.

إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ (*Sesungguhnya orang yang paling dekat*), yakni: Yang paling berhak dan paling dekat dengannya adalah orang-orang yang mengikuti agamanya.

وَهَٰذَا ٱلنَّبِىُّ (*dan Nabi ini*), yakni: Muhammad SAW. Disebutkannya beliau secara tersendiri adalah sebagai penghormatan dan pemuliaan bagi beliau, serta karena kedekatan beliau SAW dengan Ibrahim karena beliau memang dari keturunannya, dan juga karena keserupaannya dengan agamanya dalam banyak syari'at Muhammad.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ (*serta orang-orang yang beriman*) dari umat Muhamamd SAW.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan Al Baihaqi di dalam *Ad-Dalail* meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Kaum nashrani Najran dan para rahib yahudi berkumpul di tempat Rasulullah SAW dan berdebat di sisinya, para rahib berkata, 'Ibrahim itu seorang yahudi,' sementara kaum nashrani berkata, 'Ibrahim itu seorang nashrani.' Lalu berkenaan dengan mereka itulah turun ayat: يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ (*Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim*). *Al aayah.*" Diriwayatkan juga serupa ini dari sejumlah salaf.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al 'Aliyah mengenai firman-Nya: هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ حَٰجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ (*Beginilah kamu, kamu ini [sewajarnya] bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui*), ia berkata, "—Yaitu— mengenai apa yang kalian saksikan dan kalian lihat serta kalian alami." (Kemudian mengenai firman-Nya:) فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ (*maka mengapa kamu bantah membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui?*) Ia mengatakan: —Yaitu— mengenai apa yang tidak kalian saksikan, tidak kalian lihat dan tidak kalian alami. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan seperti itu dari Qatadah. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai ayat ini, ia mengatakan: Yang mereka ketahui adalah apa-apa yang diharamkan bagi mereka dan

apa-apa yang diperintahkan kepada mereka, sedangkan yang tidak mereka ketahui adalah mengenai perkara Ibrahim. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "Orang yang mendebat berdasarkan ilmu dapat dimaafkan, sedangkan yang mendebat tanpa berdasarkan ilmu tidak diamaafkan."

Ibnu Jarir merwiayatkan darinya, dari Asy-Sya'bi, mengenai firman-Nya: مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ (*Ibrahim bukan...*) ia mengatakan: Allah mendustakan mereka dan mematahkan argumentasi mereka. Ia juga meriwayatkan seperti itu dari Ar-Rabi'. Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Muqatil bin Hayyan.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur Syahr bin Hausyab: Ibnu Ghanam menceritakan kepadaku: Bahwa ketika para sahabat Rasulullah SAW berangkat ke negeri An-Najasyi, lalu dikemukakan kisah mereka bersama An-Najasyi dan apa yang mereka katakan kepadanya saat Amr bin Al Ash berkata, "Sesungguhnya mereka mencela Isa." Ini kisah yang sangat terkenal, kemudian ia berkata, "Para hari itu, khabar tentang perdebatan mereka sampai kepada Rasulullah SAW (melalui wahyu) yang saat itu berada di Madinah (yaitu): أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ (*Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim*). *Al aayah.*"

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلَاةً مِنَ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ وَلِيِّي مِنْهُمْ أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي. (*Sesungguhnya setiap nabi mempunyai kekasih yang dekat, dan sesungguhnya kekasihku dari mereka [para nabi] adalah bapakku dan kekasih Tuhanku*), —yakni Ibrahim—. Kemudian beliau membacakan ayat: إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ (*Sesungguhnya orang yang paling dekat*) *al aayah.*[41] Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hakam bin Maina`, bahwa Rasulullah SAW

---

[41] *Shahih*: At-Tirmidzi, no, 2995 dan Al Hakim 2/292, 553. Al Albani men*shahih*kannya di dalam *Shahih At-Tirmidzi* 3/31.

bersabda: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالنَّبِيِّ الْمُتَّقُوْنَ، فَكُوْنُوْا أَنْتُمْ سَبِيْلَ ذَلِكَ، فَانْظُرُوْا أَلاَّ يَلْقَانِي النَّاسُ يَحْمِلُوْنَ الْأَعْمَالَ، وَتَلْقَوْنِي بِالدُّنْيَا تَحْمِلُوْنَهَا، فَأَصُدَّ عَنْكُمْ بِوَجْهِي (*Wahai sekalian Quraisy, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan nabi adalah orang-orang yang bertakwa. Karena itu jadilah kalian berada di jalan itu, lalu lihatlah, bukanlah orang-orang menjumpaiku membawakan berbagai amal, sementara kalian menjumpaiku dengan membawakan keduniaan, lalu bagaimana aku akan menghalangi kalian dengan wajahku*).” Kemudian beliau membacakan ayat: إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ (*Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim*) *al aayah.*

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai ayat ini, ia mengatakan, “Setiap mukmin adalah wali Ibrahim, baik yang telah lalu maupun yang masih ada.”

وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ
أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ
بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَلْبِسُونَ
ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾ وَقَالَت طَّآئِفَةٌ
مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ءَامِنُوا۟ بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَجْهَ
ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا۟ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَا تُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّا لِمَن
تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ
أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ

وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

"Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka (sebenarnya) tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Hai ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui (kebenarannya). Hai ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil, dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya? segolongan (lain) dari ahli kitab berkata (kepada sesamanya), 'Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman (sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka (orang-orang mukmin) kembali (kepada kekafiran). Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah, 'Sesungguhnya petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah, dan (janganlah kamu percaya) bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan (jangan pula kamu percaya) bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhanmu'. Katakanlah, 'Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Luas karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui'; Allah menentukan rahmat-Nya (kenabian) kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah mempunyai karunia yang besar." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 69-74)**

Segolongan dari Ahli Kitab ini adalah kaum yahudi Bani Nadhir, Quraizhah dan Bani Qainuqa', yaitu tatkala sejumlah kaum muslimin menyeru mereka kepada Islam. Mengenai hal ini nanti akan dikemukakan riwayatnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka ini adalah semua ahli kitab, sehingga kata مِنْ di sini untuk menunjukkan jenis.

وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ (*padahal mereka [sebenarnya] tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri*) adalah kalimat keterangan untuk menunjukkan keteguhan kaum mukminin dalam keimanan, sehingga tidak ada gangguan dari orang yang hendak mengganggu mereka kecuali akan menimpa dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah adalah dalil-dalil yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka mengenai kenabian Muhammad SAW.

وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ (*padahal kamu mengetahui*) apa yang terdapat di dalam kitab-kitab kamu mengenai itu. Atau kamu mengetahui yang seperti itu dari bukti-bukti para nabi yang mengakui kenabian beliau. Atau maksudnya adalah: Kalian selalu saja menentang setiap ayat, padahal kalian mengetahui bahwa itu adalah benar. Mencampur adukkan yang haq dengan yang batil adalah mencampur adukkannya dengan apa-apa yang mereka rubah sendiri.

وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (*padahal kamu mengetahui*) adalah *jumlah haaliyah* (kalimat yang menerangkan kondisi).

وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ (*Segolongan [lain] dari Ahli Kitab berkata*), yaitu: Para pemimpin dan pemuka mereka. Mereka mengatakan ungkapan ini kepada golongan bawah mereka. *Wahnun nahaar* adalah permulaan siang, disebut '*wajh*' karena merupakan bagian terbaiknya. Ada yang mengatakan:

تُضِيْءُ فِي وَجْهِ النَّهَارِ مُنِيْرَةً كَجُمَانَةِ الْبَحْرِيِ سُلَّ نِظَامُهَا

Ia bersinar cemerlang di permulaan siang

seperti mutiara laut yang telah dibersihkan kotorannya.

Kalimat ini pada posisi *nashab* sebagai *zharf.* Mereka diperintahkan demikian untuk memasukkan keragukan kepada kaum mukminin, karena mereka menganggap bahwa ahli kitab mempunyai ilmu, bila ahli kitab itu kufur setelah beriman, maka akan timbullah keraguan bagi yang lainnya dan memicu kesangsian. Namun ahli kitab

itu tidak tahu bahwa Allah telah meneguhkan hati kaum mukminin, sehingga tidak digoyahkan oleh reka perdaya musuh-musuh Allah dan tidak digoyangkan oleh propaganda para pembangkang.

وَلَا تُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ (*Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu*), dari perkataan sebagian yahudi kepada sebagian lainnya, yakni para pemuka mereka mengatakan kepada golongan rendah, "Janganlah kalian menyatakan pembenaran yang sesungguhnya, kecuali bagi yang mengikuti agama kalian dari pemeluk agama yang kalian peluk ini. Adapun bagi selain mereka yang telah memeluk, maka tampakkanlah kepada mereka sekadar tipuan وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا۟ ءَاخِرَهُۥ (*pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya*) agar mereka terpedaya). Maka dengan begitu, kalimat: أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ (*dan [janganlah kamu percaya] bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu*) terkait dengan kalimat yang *mahdzuf*, yakni: Kalian melakukan itu karena tidak percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepada kalian. Yakni: Bahwa kedengkian kalian untuk diberinya seseorang seperti apa yang diberikan kepada kalian yang berupa keutamaan dan Al Kitab mendorong kalian untuk mengatakan apa yang kalian katakan itu.

أَوْ يُحَآجُّوكُمْ (*dan [jangan pula kamu percaya] bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu*) di-*'athaf*-kan kepada: أَن يُؤْتَىٰٓ (*bahwa akan diberikan*), yakni: Janganlah kalian mempercayai dengan sesungguhnya dan mengakui di dalam dada kalian dengan pengakuan yang sesungguhnya terhadap orang yang bukan pengikut agama kalian. Kalian lakukan itu dan rencanakan itu, maka kaum muslimin tidak akan dapat mengalahkan hujjah kalian dengan kebenaran di hadapan Allah pada hari kiamat nanti.

إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ (*Sesungguhnya petunjuk [yang harus diikuti]*

ialah petunjuk Allah), ini redaksi kalimat yang bernada kontradiktif. Al Akhfasy berkata, "Maknanya: Dan janganlah kalian mempercayai kecuali orang yang mengikuti agama kalian, dan janganlah kalian percaya bahwa akan ada seseorang yang diberi seperti apa yang diberikan kepada kalian, serta janganlah kalian percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujjahkalian." Dengan demikian ia menganggap kalimat *ma'thuf.*

Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya: Janganlah kalian beriman pada permulaan siang dan mengingkarinya pada akhir hari kecuali terhadap orang yang mengikuti agama kalian. Yakni: Terhadap orang yang telah memeluk Islam padahal sebelumnya ia pemeluk agama kalian. Karena keislaman orang yang demikian akan menyebabkan kematiannya disertai kemurkaan dan kerugian. Dengan pengertian ini, maka kalimat: أَن يُؤْتَىٰ (*bahwa akan diberikan*) terkait dengan kalimat yang *mahdzuf* seperti halnya pengertian yang pertama. Ada juga yang berpendapat, bahwa kalimat: أَن يُؤْتَىٰ (*bahwa akan diberikan*) terkait dengan kalimat: وَلَا تُؤْمِنُوٓا (*janganlah kamu percaya*), yakni: Janganlah kalian menampakkan keimanan kalian bahwa أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ (*akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu*), yakni: Rahasiakanlah pembenaran kalian bahwa kaum muslimin telah diberi Kitabullah seperti yang diberikan kepada kalian, dan janganlah kalian sebarkan ini kecuali kepada para pengikut agama kalian.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Janganlah kalian mempercayai kecuali terhadap orang yang mengikuti agama kalian, bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepada kalian. Ini berdasarkan anggapan *qira`ah*-nya dengan *madd* pada kata tanya sebagai penegasan pengingkaran terhadap apa yang mereka katakan, yaitu mengingkari bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu. Berdasarkan pengertian ini, maka أَن dan yang setelahnya pada posisi

rafa' sebagai *mubtada`*, sedangkan *khabar*nya *mahdzuf*, perkiraannya: Kalian membenarkan itu. Bisa juga pada posisi *nashab* berdasarkan anggapan tidak ditampakkannya *fi'l*, yang perkiraannya: Kalian mengakui bahwa akan diberikan. Ibnu Katsir, Ibnu Muhaishin dan Humaid membacanya 'آن يؤتى' dengan *madd.* Al Khalil mengatakan, "Kata أن pada posisi *khafadh*, sedangkan yang menyebabkannya *khafadh* telah dibuang." Ibnu Juraij berkata, "Maknanya: Dan janganlah kalian beriman kecuali terhadap orang yang mengikuti agama kalian, karena tidak suka bila ada seseorang yang diberi..."

Ada juga yang mengatakan, "Maknanya: Janganlah kalian beritahukan tentang apa yang terdapat di dalam kitab kalian mengenai sifat Muhammad SAW, kecuali terhadap orang yang mengikuti agama kalian, agar hal ini tidak menyebabkan yang lainnya beriman kepada Muhammad SAW." Al Farra` berkata, "Bisa juga dianggap bahwa perkataan orang-orang yahudi itu terhenti pada kalimat: إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ *(melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu)*, kemudian Allah mengatakan kepada Muhammad SAW: قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ (*Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk [yang harus diikuti] ialah petunjuk Allah"*), yakni: Bahwa keterangan yang benar adalah keterangan Allah. Dari sini tersirat, bahwa redaksi *an yu`taa ahadun mitsla maa uutiitum* diperkirakan '*laa*' [sehingga menjadi "*an laa*"], seperti firman Allah *Ta'ala*: يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا (*Allah menerangkan [hukum ini] kepadamu, supaya kamu tidak sesat*). (Qs. An-Nisaa` [4]: 176), yakni *li an laa tadhilluu* (supaya kamu tidak sesat)."

Kata 'أَوْ' pada kalimat: أَوْ يُحَاجُّوكُمْ (*dan [jangan pula kamu percaya] bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu*) bermakna *hattaa* (sehingga). Demikian yang dikatakan oleh Al Kisa`i, sedangkan menurut Al Akhfasy bahwa ini *'athf* (partikel sambung)

sebagaimana yang telah dikemukakan. Ada yang mengatakan, bahwa "*hudallaah*" adalah *badal* (pengganti) dari "*al hudaa*", dan "*an yu`taa*" adalah *khabar* "*inna*", sehingga maknanya: Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah akan diberikan kepada seseorang seperti yang diberikan kepada kalian. Telah dikatakan, bahwa ayat ini yang paling sulit di dalam surah ini, dan itu memang benar. Al Hasan membacanya, "*yu`tii*" dengan *kasarah* pada *taa`*. Sementara Sa'id bin Jubair membacnaya "*in yu`taa*" dengan *kasrah* pada *hamzah* dengan anggapan sebagai partikel penafi.

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ (*Allah menentukan rahmat-Nya [kenabian] kepada siapa yang dikehendaki-Nya*), ada yang berpendapat, bahwa (yang dimaksud dengan rahmat) ini adalah kenabian. Ada juga yang mengatakan, bahwa artinya lebih umum daripada itu. Ini merupakan bantahan terhadap mereka, dan sanggahan terhadap apa yang mereka katakan dan mereka rencanakan.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sufyan, ia mengatakan, "Semua penyebutan ahli kitab yang di dalam (surah) Aali 'Imraan adalah berkenaan dengan kaum nashrani, namun pandangan ini terbantah, karena mayoritas khithab ahli kitab yang disebutkan di dalam surah ini sama sekali tidak tepat diartikan sebagai kaum nashrani. Contohnya adalah ayat-ayat yang sedang kita kaji penafsirannya ini, karena golongan yang sangat menginginkan kesesatan kaum muslimin, dan juga golongan yang mengatakan: ءَامِنُوا۟ بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ (*Perlihatkanlah [seolah-olah] kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman [sahabat-sahabat Rasul] pada permulaan siang*), adalah khusus kaum yahudi."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ (*Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui*

[kebenarannya]), ia mengatakan: Kalian telah mengetahui bahwa ciri-ciri Nabiyullah Muhammad adalah yang terdapat di dalam kitab kalian, namun kemudian kalian kufur terhadapnya dan mengingkarinya serta tidak beriman kepadanya, padahal kalian telah mendapatinya tercantum di dalam Taurat dan Injil yang ada pada kalian, bahwa beliau adalah nabi yang ummiy (buta huruf)." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari Ar-Rabi'. Keduanya juga meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi. Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Muqatil. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Juraij: وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ *(Padahal kamu mengetahui)* bahwa agama yang haq di sisi Allah adalah Islam, dan tidak ada agama lain di sisi Allah.

Keduanya juga meriwayatkan dari Ar-Rabi' mengenai firman-Nya: لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ *(Mengapa kamu mencampur adukkan antara yang haq dengan yang bathil),* ia mengatakan: Mengapa kalian mencampur adukkan yahudi dan nashrani dengan Islam, padahal kalian telah mengetahui bahwa agama Allah yang Allah tidak menerima selainnya dari seorang pun adalah Islam. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ *(Dan menyembunyikan kebenaran),* yakni: Kalian menyembunyikan perkara Muhammad padahal kalian telah mendapatinya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada kalian. Abd Ibnu Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Qatadah.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Abdullah bin Ash-Shaif, Adi bin Zaid dan Al Harits bin Auf saling berbicara di antara mereka, 'Mari kita beriman kepada apa yang dibawakan oleh Muhammad dan para sahabatnya pada pagi hari dan kita mengingkarinya di sore hari, sehingga hal itu dapat membiaskan agama mereka, mudah-mudahan mereka melakukan seperti yang kita lakukan sehingga kembali kepada agama mereka.' Lalu Allah menurunkan: يَٰأَهْلَ الْكِتَٰبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ *(Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan antara yang haq dengan yang*

bathil), hingga: وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ *(dan Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha Mengetahui)*" Telah diriwayatkan juga serupa ini dari sejumlah salaf.

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Marduwaih dan Adh-Dhiya` di dalam *Al Mukhtarah* meriwayatkan dari jalur Abu Dhibyan, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: وَقَالَت طَّآئِفَةٌ *(Segolongan [lain] dari Ahli Kitab berkata [kepada sesamanya]..."* *al aayah*, ia mengatakan, "Segolongan dari ahli kitab itu bersama-sama mereka (kaum mukminin) di permulaan siang, bergaul dan berbincang-bincang dengan mereka, namun pada sore harinya dan ketika tiba waktu shalat, mereka kufur dan meninggalkannya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ *(Dan [janganlah kamu percaya] bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu)*, ia mengatakan: Ini adalah ucapan sebagian mereka kepada sebagian lainnya. Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Ar-Rabi'. Ia juga meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid; أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ *(Dan [janganlah kamu percaya] bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu)* karena kedengkian orang-orang yahudi yang disebabkan kenabian itu ternyata berasal bukan dari kalangan mereka, dan karena keinginan agar (orang-orang lain) mengikuti agama mereka.

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Malik dan Sa'id bin Jubair mengenai firman-Nya: أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ *(Dan [janganlah kamu percaya] bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu)*, keduanya mengatakan: —Yaitu— umat Muhammad SAW. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi,

Allah berfirman kepada Muhammad SAW: إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ (*Sesungguhnya petunjuk [yang harus diikuti] ialah petunjuk Allah, dan [janganlah kamu percaya] bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu*) wahai Muhammad. أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ (*dan [jangan pula kamu percaya] bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhanmu)*, di mana orang-orang yahudi berkata, "Allah telah memperlakukan kami demikian dan demikian karena kemuliaan sehingga Allah menurunkan *manna* dan *salwa* kepada kami." Karena apa yang dianugerahkan kepada kalian adalah lebih utama, maka ucapkanlah: قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ (*Katakanlah, "Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya*").

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ (*Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk [yang harus diikuti] ialah petunjuk Allah, dan [janganlah kamu percaya] bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu)* ia mengatakan, "Ketika Allah menurunkan kitab seperti kitab kalian dan membangkitkan seorang nabi seperti nabi kalian, kalian mendengkinya karena hal tersebut. —Maka— قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ (*katakanlah, "Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya*") Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Ar-Rabi'."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-

Nya: قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ (*Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk [yang harus diikuti] ialah petunjuk Allah, dan [janganlah kamu percaya] bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu*") ia mengatakan: Ini adalah perkara yang dianugerahkan Allah kepadanya. —Kemudian mengenai firman-Nya:— أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ (*Dan [janganlah kamu percaya] bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan [jangan pula kamu percaya] bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhanmu*), ia mengatakan: Sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lainnya, "Janganlah kalian beritahukan kepada mereka tentang apa yang telah dijelaskan Allah kepada kalian di dalam kitab-Nya, لِيُحَآجُّوكُم (*Suapaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujjahmu*) untuk mempertahankan diri kalian عِندَ رَبِّكُمْ (*di sisi Tuhanmu*), sehingga mereka memiliki hujjah terhadap kalian." قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ (*Katakanlah, "Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah*") —yakni:— Islam. يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ (*Allah menentukan rahmatnya [kenabian] kepada siapa yang dikehendaki-Nya*), —yakni— Al Qur`an dan Islam."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ (*Allah menentukan rahmatnya [kenabian] kepada siapa yang dikehendaki-Nya*), ia berkata, "—Yaitu— kenabian." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, ia mengatakan, "Karunia-Nya adalah Islam, Allah mengkhususkannya bagi siapa yang dikehendaki-Nya."

وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن
تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا۟ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ
﴿٧٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُو۟لَٰٓئِكَ
لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ
ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

"Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, 'Tidak ada dosa bagi Kami terhadap orang-orang ummi. mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih'." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 75-77)**

Ini memulai penjelasan tentang pengkhianatan kaum yahudi dalam masalah harta setelah penjelasan tentang pengkhianatan mereka dalam masalah agama. *Jar* (partikel yang memposisikan kata/kalimat lain pada posisi *jar/khafadh*) dan *majrur* (kata/kalimat yang

dipengaruh oleh partikel *jar*) pada kalimat: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ (*Di antara Ahli Kitab*) pada posisi *rafa'* sebagai *mubtada`* sebagaimana pada firman-Nya: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ (*Di antara manusia ada yang mengatakan)* (Qs. Al Baqarah [2]: 8). Penafsiran tentang *al qinthaar* telah dikemukakan.

تَأْمَنْهُ (*kamu mempercayakan kepadanya*), demikian qira`ahnya Jumhur. Sementara Ibnu Watsab dan Al Asyhab Al Uqaili membacanya: *Taiminhu* dengan *kasrah* pada *ta`* berdasarkan dialek Bakar dan Tamim, demikian juga qira`ah orang yang membaca: نِسْتَعِينُ *(Kami meminta pertolongan)* (Qs. Al Faatihah [1]: 5) dengan *kasrah* pada *nun*. Nafi' dan Al Kisa`i membacanya: يُؤَدِّهِ (*dikembalikannya*) dengan *kasrah* pada *ha`* karena qira`ahnya dilanjutkan. Abu Ubaid mengatakan, "Abu Amr, Al A'masy, Hamzah dan Ashim dalam riwayat Abu Bakar sependapat men-*sukun*-kan huruf *ha`*." An-Nuhas mengatakan, "Sebagian pakar nahwu memandang tidak bolehnya men-*sukun*-kan huruf *ha`* kecuali pada sya'ir, dan sebagian lainnya sama sekali tidak membolehkan. Dan diriwayatkan, bahwa orang yang membacanya demikian adalah keliru, dan bisa diduga bahwa *jazm*-nya adalah asli pada *ha`*. Abu Amr sangat tidak mungkin membolehkan ini, dan yang benar riwayat darinya, bahwa ia meng-*kasrah*-kan *ha`*." Al Farra` mengatakan, "Madzhab sebagian orang Arab adalah men-*sukun*-kan *ha`* bila yang sebelumnya berharakat, maka mereka mengatakan '*dharabtuh dharban syadiidan*' (aku memukulnya dengan pukulan yang keras), sebagaimana di-*sukun*-kannya *mim* pada kata '*antum*' dan '*qumtum*'." Lalu ia mengemukakan syair:

لَمَّا رَأَى أَنْ لَا دَعَهْ وَلَا شِبَعْ مَالَ إِلَى أَرْطَاةِ حِقْفٍ فَاضْطَجَعْ

Tatkala ia melihat bahwa tidak ada orang dan tidak pula binatang buas,

ia pun memiringkan (tubuhnya) kepada ilalang pada gundukan pasir

lalu berbaring.

Abu Al Mundzir Salaam dan Az-Zuhri membacanya '*Yuaddihu*' dengan harakat *dhammah* pada huruf *ha*`. Qatadah, Hamzah dan Mujahid membacanya '*Yuaddihuu*' dengan huruf *wawu* dalam bacaan yang dilanjutkan (kepada yang setelahnya). Makna ayat ini: Bahwa di antara ahli kitab ada orang yang dapat dipercaya yang menunaikan amanatnya walaupun banyak, dan ada juga yang berkhianat yang tidak menunaikan amanatnya walaupun sederhana. Orang yang dapat dipercaya dalam hal yang banyak, maka ia lebih dapat dipercaya dalam hal yang sedikit. Sementara orang yang khianat dalam hal yang sedikit, maka ia lebih khianat dalam hal yang banyak.

إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا (*kecuali jika kamu selalu menagihnya*), ini bentuk ungkapan *istitsna*` *mufarragh* (pengecualian yang *'amil*-nya berfungsi setelahnya), yakni: Ia tidak akan menunaikannya kepadamu kapan pun, kecuali bila kamu selalu menagih dan menuntutnya serta memintanya untuk mengembalikannya.

Kata penunjuk ذَٰلِكَ (*Yang demikian itu*) kembali kepada "Meninggalkan penunaian" yang terkandung pada kalimat: لَا يُؤَدِّهِۦٓ (*tidak dikembalikannya*). *Al Umiyyuun* (orang-orang ummi) adalah orang-orang Arab yang bukan ahli kitab, yakni: Tidak ada dosa bagi kita bila menzhalimi mereka karena mereka menyelishi agama kita. Mereka menyatakan -semoga Allah melaknati mereka- bahwa hal ini dari kitab mereka, maka Allah SWT membantah mereka dengan firman-Nya: وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (*Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui).*

بَلَىٰ (*[Bukan demikian], sebenarnya*), yakni: Tentu saja itu berdosa, karena pendustaan mereka dan karena mereka menghalalkan harta orang-orang Arab. Maka kata بَلَىٰ penetapan dosa yang mereka nafikan. Az-Zujaj berkata, "Redaksinya telah sempurna pada kalimat,

بَلَىٰ (*[Bukan demikian], sebenarnya*), kemudian setelah itu Allah mengatakan: مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَاتَّقَىٰ (*siapa yang menepati janji [yang dibuat]nya dan bertakwa*). Ini adalah kalimat permulaan. Yakni: Barangsiapa menepati janjinya dan bertakwa, maka ia tidak termasuk orang-orang yang berdusta. Atau: maka Allah menyukainya. *Dhamir* (kata ganti) pada kalimat: بِعَهْدِهِۦ (*janji [yang dibuat]nya*), kembali kepada مَنْ (siapa), atau kepada Allah Ta'ala. Keumuman redaksi '*muttaqiin*' (orang-orang yang bertakwa) memerankan status yang kembalinya kepada 'مَنْ' (siapa), yakni bahwa Allah menyukainya."

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ (*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji[nya dengan] Allah*), yakni: Menukar, sebagaimana yang telah dikemukakan beberapa kali. *'Ahdullah* adalah apa yang mereka janjikan kepada Allah mengenai keimanan terhadap Nabi SAW. *Al Aimaan* adalah yang telah mereka sumpahkan bahwa mereka akan beriman kepada beliau dan menolongnya. Tentang sebab turunnya ayat ini nanti akan dikemukakan.

أُولَٰٓئِكَ (*mereka itu*), yakni: Yang berkarakter dengan sifat ini, لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِى الْءَاخِرَةِ (*tidak mendapat bagian [pahala] di akhirat*), yakni: Tidak akan mendapat bagian.

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ (*dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka*) sedikit pun, sebagaimana yang tersirat dari dibuangnya kata terkait dengan diglobalkannya ungkapan ini. Atau: Allah tidak akan berbicara kepada mereka dengan hal yang menyengkan mereka.

وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ (*dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat*) dengan pandangan rahmat, bahwa Allah

murka terhadap mereka dan menyiksa mereka dengan adzab-Nya, hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh firman-Nya: وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (*Bagi mereka adzab yang pedih*).

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ikrimah mengenai firman-Nya: وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ (*Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu*), ia mengatakan: Ini dari kalangan kaum nahsrani. وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ (*dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar*), ini dari kalangan kaum yahudi. إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا (*kecuali jika kamu selalu menagihnya*), kecuali jika kamu selalu menuntut dan menagihnya.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ سَبِيلٌ (*Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, 'Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi*). Ia mengatakan: Orang-orang yahudi berkata, "Tidak ada dosa bagi kami dalam (mengambil) harta orang-orang Arab." Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi.

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-Nya: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ سَبِيلٌ (*Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi"*). Bahwa Nabi SAW bersabda: كَذَبَ أَعْدَاءُ اللهِ، مَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلاَّ وَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، إِلاَّ الأَمَانَةَ فَإِنَّهَا مُؤَدَّاةٌ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ. (*Musuh-musuh Allah itu telah berdusta. Tidak ada sesuatu pun perkara di*

masa jahiliyah kecuali berada di bawah kedua kaki ini, terkecuali amanat, karena amanat itu harus dilaksanakan baik kepada orang baik maupun orang jahat). Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sha'sha'ah: "Bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, ia berkata, 'Sesungguhnya kami memperoleh harta dari ahlu dzimmah yang berupa ayam dan kambing.' Ibnu Abbas bertanya, 'Lalu apa pendapat kalian?' Ia menjawab, 'Menurut kami, bahwa tidak ada dosa bagi kami atas hal itu.' Ibnu Abbas berkata, 'Ini sebagaimana yang dikatakan oleh ahli kitab: لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّـۧنَ سَبِيلٌ (*Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi*). Sesungguhnya, bila mereka membayar upeti, maka tidak halal bagi kalian mengambil harta mereka kecuali dengan kerelaan hati mereka."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas: بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ (*[Bukan demikian], sebenarnya siapa yang menepati janji [yang dibuat]nya dan bertakwa*), yakni: Menghindari syirik. فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ (*maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*), yakni: Orang-orang yang menghindari syirik.

Al Bukhari, Muslim, para penyusun kitab-kitab sunan dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan: "Rasulullah SAW bersabda: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (*Barangsiapa menyatakan suatu sumpah sementara ia berbohong [dalam menyatakannya] karena bermaksud untuk mengambil harta seorang muslim, maka ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka terhadapnya*)[42] Lalu Al Asy'ats berkata, 'Demi Allah, itu berkenaan dengan diriku. Dulu pernah terjadi persengketaan mengenai sebidang tanah antara aku dan seorang laki-laki yahudi, yang mana ia menyangkalku, maka aku mengadukannya kepada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW

[42] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 2416/7183 dan Muslim 1/122, 123.

berkata kepadaku أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ (*Apakah engkau mempunyai bukti*?); Aku jawab, 'Tidak.' Lalu beliau berkata kepada orang yahudi itu: احْلِفْ. (*Bersumpahlah engkau*) Maka aku berkata, 'Kalau begitu ia akan bersumpah, lalu hilanglah hartaku.' Lalu Allah menurunkan: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا (*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji[nya dengan] Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit*...) hingga akhir ayat."[43]

Telah diriwayatkan juga, bahwa sebab turunnya ayat ini adalah: Bahwa seorang laki-laki bersumpah di pasar bahwa ia telah melepaskan barang dagangannya itu dengan harga yang belum pernah diberikan (kepada orang lain), yaitu yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan yang lainnya.[44] Telah diriwayatkan juga bahwa sebab turunnya ayat ini adalah karena persengketaan yang terjadi antara Al Asy'ats dan Imru` Al Qais serta seorang laki-laki dari Hadhramaut, yaitu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya.

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

"Sesungguhnya diantara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al Kitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al Kitab, Padahal ia bukan dari Al Kitab dan mereka mengatakan, 'Ia (yang dibaca itu datang) dari sisi Allah', Padahal ia bukan dari sisi Allah. mereka berkata Dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 78)**

---

[43] Silakan lihat yang sebelumnya.
[44] *Shahih*: Al Bukhari, no. 4551.

Yang dimaksud adalah segolongan yahudi.

يَلْوُونَ (*memutar-mutar*), yakni: Mereka-reka dan menyimpang dari yang dimaksud. Asal makna *al-lay* adalah condong. Dikatakan "*Lawaa bira`sihi*" artinya memiringkan kepalanya. Kata ini dibaca "*Yaluwwuuna*", dengan *tasydid*, dan "*Yalwuuna*", dengan mengubah huruf *wawu* menjadi *hamzah*, kemudian diringankan dengan pembuangannya. *Dhamir* (kata ganti) pada kalimat: لِتَحْسَبُوهُ (*supaya kamu menyangka apa yang dibacanya itu*) kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh kalimat: يَلْوُونَ (*memutar-mutar*), yaitu: Perubahan yang mereka bawakan. Kalimat: وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ (*padahal ia bukan dari Al Kitab*) adalah kalimat yang menerangkan kondisi, demikian juga kalimat: وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ (*padahal ia bukan dari sisi Allah*), dan demikian juga kalimat: وَهُمْ يَعْلَمُونَ (*sedang mereka mengetahui*), yakni: Bahwa mereka berdusta dan mengada-ada.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al 'Ufi, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم (*Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya)*, ia mengatakan: Mereka adalah orang-orang yahudi, mereka menambahkan ke dalam Al Kitab apa-apa yang tidak diturunkan Allah. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, "Mereka mengubahnya."

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا۟ عِبَادًا لِّى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا۟ رَبَّٰنِيِّۦنَ

بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

"Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata kepada manusia, 'Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah'. akan tetapi (dia berkata), "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan Malaikat dan Para Nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) Dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?'." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 79-80)**

Yang dimaksud adalah tidak selayaknya dan tidak sepantasnya manusia mengatakan perkataan ini sementara ia menyandang kriteria tersebut. Ini penjelasan dari Allah SWT untuk para hamba-Nya, bahwa orang-orang nashrani telah mengada-ada tentang Isa AS yang tidak berasal darinya dan tidak sewajarnya dikatakan demikian. *Al Hukm* adalah pemahaman dan ilmu.

وَلَٰكِن كُونُوا۟ *(Akan tetapi [dia berkata], "Hendaklah kamu menjadi")*, yakni: Akan tetapi Nabi mengatakan, 'Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani.' *Ar-Rabbanii* adalah penisbatan kepada *ar-rabb* dengan tambahan *alif* dan *nuun* yang berfungsi untuk *mubalaghah* (menunjukkan sangat), sebagaimana dikatakan kepada orang yang berjenggot lebat "*Lihyaanii*" [*lihyah*: jenggot], orang yang berjambul tebal "*Jumaanii*" [*jummah*: jambul] dan orang yang berleher gemuk "*Raqbaanii*" [*raqabah*: leher/tengkuk]. Ada juga yang berpendapat, bahwa *rabbaanii* adalah orang yang *yurabbii* (mendidik) orang lain dengan ilmu-ilmu dasar sebelum dewasa, jadi seolah-olah ia mengikuti Rabb SWT dalam menjalankan urusan. Al Mubarrid

mengatakan, "*Ar-Rabbaaniyyuun* adalah para penuntut ilmu. Bentuk tunggalnya *rabbaanii*, dari *rabba-yarubbu*-fa huwa *rabbaan* yang artinya mengatur dan memaslahatkan. Sedangkan *yaa*`nya untuk penisbatan, jadi makna *rabbaanii* adalah orang yang alim tentang agama Rabb lagi kuat perpegangan dengan ketaatan pada Allah." Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah orang alim yang bijaksana.

بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ (*karena kamu selalu mengajarkan*), yaitu disebabkan karena kalian adalah orang-orang alim. Yakni: Jadilah kalian orang-orang rabbani yang disebabkan oleh faktor ini, karena mempelajari dan mencapai ilmu yang dilakukan oleh manusia akan menyebabkan rabbaniyah, yaitu pengajaran ilmu dan kuatnya berpedoman dengan ketaatan kepada Allah. Ibnu Abbas dan ulama Kufah membacanya: "*bimaa kuntum tu'allimuuna*" dengan *tasydid*, sementara Abu Amr dan ulama Madinah tanpa *tasydid*. Abu Ubaid memilih qira`ah yang pertama, dan ia mengatakan, "Karena qira`ah ini menggabungkan kedua maknanya." Makki mengatakan, "Qira`ah dengan *tasydid* lebih mengena, karena adakalanya seseorang alim tapi bukan mu'allim (berilmu tapi tidak mengajarkan), sedangkan tasydid menunjukkan ilmu dan pengajaran, sementara tanpa tasydid hanya menunjukkan kepada ilmu saja." Qira`ah kedua dipilih oleh Abu Hatim. Abu Amr mengatakan, "Pembenarannya adalah kalimat: تَدْرُسُونَ (*mempelajarinya*), dengan *takhfif*, tanpa *tasydid*."

Kesimpulannya: Bahwa yang membacanya dengan *tasydid* mengharuskannya mengartikan *rabbaani* sebagai tambahan di samping ilmu dan pengajaran, yaitu di samping hal ini disertai juga dengan ikhlas, bijaksana atau santun sehingga tampak faktor penyebabnya. Adapun yang membacanya dengan *takhfif* (tanpa *tasydid*), maka ia boleh mengartikan *rabbaani* sebagai orang alim yang mengajarkan kepada manusia, sehingga maknanya: Jadilah kalian para pengajar karena kalian para ulama dan karena kalian mempelajari ilmu. Ayat ini mengandung motivasi yang sangat besar bagi yang berilmu, yaitu agar mengamalkannya, dan amal yang paling utama dari ilmu adalah mengajarkannya dan ikhlas karena Allah

SWT.

وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّۦنَ أَرْبَابًا (*Dan [tidak wajar pula baginya] menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan*) dengan *nashab* karena *'athaf* kepada kalimat: ثُمَّ يَقُولَ (*lalu dia berkata*). Kalimat لَا adalah tambahan untuk menegaskan penafian, yakni: tidak sewajarnya ia menyuruh kalian untuk menyembah dirinya, dan tidak sewajarnya ia menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan, akan tetapi hendaknya ia melarang itu. Bisa juga *'athaf*-nya kepada kalimat: أَن يُؤْتِيَهُ (*yang [Allah] berikan kepadanya*), yakni: Tidak sewajarnya bagi seorang manusia untuk memerintahkan kalian agar menjadikan menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Ibnu 'Amir, 'Ashim dan Hamzah membacanya dengan *nashab*, sedangkan yang lainnya dengan *rafa'* karena dianggap sebagai permulaan kalimat dan terputus dari ungkapan yang pertama, yakni: Dan Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Pendapat ini ditegaskan, bahwa di dalam Mushhaf Ibnu Mas'ud dicantumkan: *Wa lan ya`murakum* (dan [Allah] sekali-kali tidak akan memerintahkan kamu). *Hamzah* pada kalimat: أَيَأْمُرُكُم (*Apakah [patut] ia menyuruhmu*) berfungsi untuk mengingkari apa yang dinafikan dari manusia.

بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (*di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam*) dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa sebab turunnya ayat ini adalah permintaan izin beberapa orang dari kaum muslimin kepada Nabi SAW untuk bersujud kepada beliau.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Ad-Dalail* meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Abu Rafi' Al Qarazhi menuturkan, 'Ketika berkumpulnya para rahib yahudi dan nashrani dari penduduk Najran di tempat Rasulullah SAW, beliau mengajak mereka memeluk Islam,

(mereka berkata), 'Apa engkau mau agar kami menyembahmu wahai Muhammad, sebagaimana kaum nashrani menyembah Isa?' Rasulullah SAW menjawab, مَعَاذَ اللهِ أَنْ نَعْبُدَ غَيْرَ اللهِ أَوْ نَأْمُرَ بِعِبَادَةِ غَيْرِهِ، مَا بِذَلِكَ بَعَثَنِي وَلاَ بِذَلِكَ أَمَرَنِي (*Aku berlindung kepada Allah untuk menyembah selain Allah atau memerintahkan beribadah kepada selain-Nya. Bukan untuk itu Allah mengutusku, dan bukan untuk itu Allah memerintahkanku*). Lalu berkenaan dengan ini Allah menurunkan ayat: مَا كَانَ لِبَشَرٍ (*Tidak wajar bagi seseorang manusia*) *al aayah*."[45]

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Al Hasan, ia mengatakan, "Telah sampai kepadaku, bahwa seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah. Kami mengucapkan salam kepadamu sebagaimana sebagian kami mengucapkan salam kepada sebagian lainnya. Apa tidak sebaiknya kami bersujud kepadamu?' Beliau menjawab: لاَ، وَلَكِنْ أَكْرِمُوْا نَبِيَّكُمْ، وَاعْرِفُوا الْحَقَّ لأَهْلِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ مِنْ دُوْنِ اللهِ (*idak, akan tetapi, muliakanlah Nabi kalian dan akuilah kebenaran pada pelakunya. Karena sesungguhnya tidaklah layak untuk bersujud kepada seseorang selain Allah*) Lalu Allah menurunkan ayat: مَا كَانَ لِبَشَرٍ (*dak wajar bagi seseorang manusia*) *al aayah*."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: رَبَّٰنِيِّۦنَ (*Orang-orang rabbani*), ia mengatakan, "—Yaitu— para ahli fikih lagi ulama." Ibnu Abi Hati meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "(Yaitu) para ulama lagi ahli fikih." Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "—Yaitu— orang-orang bijak lagi ulama."

---

[45] Ibnu Jarir 3/232 dan Ibnu Katsir tidak mengomentarinya (3771). Di dalam *sanad*nya terdapat Muhammad bin Ishaq.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Razin mengenai firman-Nya: وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ (*Dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya*), ia mengatakan: —Yaitu disebabkan oleh— mempelajari fikih.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Nya: وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَٰئِكَةَ (*Dan [tidak wajar pula baginya] menyuruhmu menjadikan malaikat*), ia mengatakan: Dan Nabi tidak memerintahkan mereka (demikian).

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا قَالَ فَٱشْهَدُوا۟ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٨١﴾ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٨٢﴾

"*Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil Perjanjian dari Para nabi: 'Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan Hikmah kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya'. Allah berfirman, 'Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?' mereka menjawab: 'Kami mengakui'. Allah berfirman, 'Kalau begitu saksikanlah (hai Para Nabi) dan aku menjadi saksi (pula) bersama kamu'. Baran siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 81-82)

Ada perbedaan pendapat mengenai penafsiran firman Allah

Ta'ala: وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ (*Dan [ingatlah], ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi*), Sa'id bin Jubair, Qatadah, Thawus, Al Hasan dan As-Suddi mengatakan, bahwa perjanjian dari para nabi yang diambil oleh Allah adalah: mereka saling membenarkan antar sesama mereka dengan beriman dan saling memerintahkan hal itu di antara mereka. Inilah arti pertolongan baginya dan beriman kepadanya. Demikianlah konteks ayat ini, maka kesimpulannya: Bahwa Allah mengambil perjanjian pertama dari para nabi untuk beriman kepada apa yang dibawakan oleh nabi lainnya dan menolongnya. Al Kisa`i mengatakan, "Boleh juga redaksi: وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ (*Dan [ingatlah], ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi*) bermakna: Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian orang-orang yang bersama para nabi."

Pandangan di atas dikuatkan oleh qira`ah Ibnu Mas'ud: وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ (*Dan [ingatlah], ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberi Al Kitab*). Ada yang mengatakan: Bahwa pada redaksi ini ada kalimat yang dibuang, dan maknanya: Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, bahwa sungguh kamu akan mengajarkan kepada manusia, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, dan sungguh kamu akan menuntun manusia untuk beriman. Kalimat yang dibuang ini ditunjukkan oleh firman-Nya: وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى (*dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu*). kata مَا pada kalimat: لَمَآ ءَاتَيْتُكُم (*Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu*) bermakna: الَّذِى. Sibawaih mengatakan, "Aku tanyakan kepada Al Khalil mengenai firman-Nya: وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ

ءَاتَيْتُكُم لَمَا النَّبِيِّنَ (*Dan [ingatlah], ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, "Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu"*), ia pun mengatakan, 'Kata مَا bermakna الَّذِي'." An-Nuhas berkata, "Perkiraannya pada pendapat Al Khalil: *alladzii aataitukumuuhu* (yang Aku memberikannya kepadamu), kemudian *haa`*nya karena panjangnya *ism*." Adapun huruf *lam*-nya adalah *lam* permulaan, demikian yang dikatakan oleh Al Akhfasy, dan مَا pada posisi *rafa'* sebagai *mubtada`*, sedangkan *khabar*-nya adalah: مِن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ (*berupa kitab dan hikmah*).

Firman-Nya: ثُمَّ جَآءَكُمْ (*kemudian datang kepadamu*) dan yang setelahnya adalah kalimat yang di-*'athaf*-kan kepada *shilah*, sedangkan *aid*nya *mahdzuf*, yakni: *mushaddiqun bihi* (yang membenarkannya). Al Mubarrid, Az-Zujaj dan Al Kisa`i berkata, "مَا adalah *syarthiyyah* yang dimasuki oleh *lam tahqiq* (huruf lam yang berfungsi sebagai penegasan) sebagaimana dimasuki oleh إن (jika), sementara kalimat: لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ (*niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya*) adalah *jawabul qasam* (penimpal sumpah), yaitu pengambilan perjanjian, yang mana kedudukan sama dengan pengambilan sumpah, seperti Anda mengatakan, '*akhadztu miitsaaqaka lataf'alanna kadzaa*' (aku mengambil sumpahku, bahwa sungguh engkau akan melakukan anu), ini adalah yang mencukupi fungsi penimpalnya."

Al Kisa`i mengatakan, "Sesungguhnya penimpalnya adalah: فَمَن تَوَلَّىٰ (*Barangsiapa yang berpaling*)." Disebutkan di dalam *Al Kasysyaf*: Sesungguhnya huruf *lam* pada kalimat: لَمَا ءَاتَيْتُكُم (*Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu*) adalah huruf *lam*

tauthi'ah, dan *lam* pada kalimat: لَتُؤْمِنُنَّ (*niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman*) adalah *jawabul qasam*. Sementara مَا kemungkinan mencakup makna *syarth*, dan kalimat: لَتُؤْمِنُنَّ (*niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman*) mencukupi fungsi *jawabul qasam* sekaligus *syarth*, dan kemungkinan juga sebagai *maushulah*, artinya: *Alladzii aataitukumuuhu latu'minunna bihi* (yang Aku memberikannya kepadamu bahwa pasti kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya)." Hamzah membacanya, "*Limaa aataitukum*" dengan *kasrah* pada *lam*, dan مَا bermakna الَّذِي, dan ini terkait dengan أَخَذَ. Ulama Madinah membacanya, '*Aatainaakum*' yang menunjukkan pengagungan. Sementara yang lainnya membacanya: ءَاتَيْتُكُم (*Aku berikan kepadamu*) dalam bentuk tunggal.

Ada yang mengatakan, bahwa مَا pada *qira'ah* dengan meng-*kasrah*-kan *lam mashdar* yang bermakna: Karena pemberian-Ku kepadamu sebagian kitab dan hikmah, kemudian karena kedatangan Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. *Laam*nya adalah *laam ta'liil* (bermakna alasan), yakni: Karena itu Allah mengambil perjanjian terhadap orang-orang yang diberi Al Kitab bahwa mereka niscaya akan beirman kepadanya.

ءَأَقْرَرْتُمْ (*Apakah kamu mengakui*) dari *al iqaraar* (pengakuan). Makna *al ishraar* secara bahasa adalah *ats-tsiqal* (berat). Sebab dinamainya janji dengan *ishr* adalah mengandung pengukuhan yang kuat. Makna ayat ini: Dan kamu menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu? Firman-Nya: قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا (*Mereka menjawab, "Kami mengakui"*) adalah redaksi kalimat permulaan, seolah-olah dikatakan: "Apa yang mereka katakan saat itu?" Lalu dikatakan, "Mereka mengatakan, 'Kami mengakui'." Tidak

disebutkannya salah seorang mereka karena sudah cukup dengan itu.

قَالَ فَاشْهَدُوا (*Allah berfirman, "Kalau begitu saksikanlah [hai para nabi]*), yakni Allah SWT mengatakan, "Kalau begitu saksikanlah." Yakni: Hendaklah sebagian mereka menyaksikan sebagian lainnya.

وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ (*dan Aku menjadi saksi [pula] bersama kamu*), yakni: Dan Aku menjadi saksi pula terhadap pengakuan kalian dan kesaksian sebagian kalian terhadap sebagian lainnya.

فَمَن تَوَلَّىٰ (*Barangsiapa yang berpaling*), yakni: Berpaling dari apa yang disebutkan setelah perjanjian itu, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (*maka mereka itulah orang-orang yang fasik*), yakni: Keluar dari ketaatan.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia menuturkan, "Aku katakan kepada Ibnu Abbas, 'Sesungguhnya para sahabat Abdullah membaca: وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ (*Dan [ingatlah], ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberi Al Kitab, "Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah")* sedangkan kami membacanya: مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ (*Perjanjian dari para nabi*). Maka Ibnu Abbas berkata, 'Sebenarnya Allah mengambil perjanjian dari para nabi berkenaan dengan kaum mereka'."

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Thawus mengenai ayat ini, ia mengatakan: أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ (*Allah mengambil perjanjian dari para nabi*) untuk saling membenarkan sebagiannya terhadap sebagian lainnya.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ (*Dan [ingatlah], ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi*), ia mengatakan, "Itu kesalahan dari para pencatat, adapun yang terdapat dalam bacaan Ibnu Mas'ud adalah: مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ (*orang-orang yang diberi Al Kitab)*" Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali, ia mengatakan, "Allah tidak mengutus seorang nabi pun sejak Adam dan yang setelahnya, kecuali Allah mengambil perjanjian atasnya mengenai Muhammad, (yaitu) bahwa bila beliau (Muhammad) diutus dan ia (yakni: Para nabi yang diutus Allah itu) masih hidup, maka ia akan beriman kepadanya (kepada Muhammad) dan menolongnya. Maka perjanjian itu pun berlaku terhadap kaumnya." Kemudian Ali membacakan ayat: وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ (*Dan [ingatlah], ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi*) *al aayah*. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi mengenai ayat ini. Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Abbas.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al Ufi, darinya, mengenai firman-Nya: إِصْرِى (*perjanjian-Ku*), ia mengatakan: Perjanjianku.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali mengenai firman-Nya: قَالَ فَٱشْهَدُوا۟ (*Allah berfirman, "Kalau begitu saksikanlah [hai para nabi]")*, ia mengatakan: Kalau begitu bersaksilah mengenai hal itu kepada kaummu. وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ (*dan Aku menjadi saksi [pula] bersama kamu*) terhadap kamu dan mereka. فَمَن تَوَلَّىٰ (*Barangsiapa yang berpaling*) darimu wahai Muhammad di antara semua umat itu setelah perjanjian ini, فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ (*maka mereka itulah orang-orang yang fasik*), mereka itulah orang-orang yang maksiat dalam kekufuran.

أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾ قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

"Maka Apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan. Katakanlah, 'Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan Para Nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nyalah Kami menyerahkan diri'. Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 83-85)**

أَفَغَيْرَ (*Maka apakah [mereka mencari] yang lain*) adalah *'athaf* kepada kalimat yang diperkirakan, yakni: Apakah kalian berpaling lalu mencari selain agama Allah. Didahulukannya *maf'ul* (obyek), karena hal itu yang dimaksud dengan pengingkaran. Abu Amr membacanya: يَبْغُونَ (mereka mencari) dengan huruf *ya`*

bertitik dua di bawah, dan تُرْجَعُونَ (kamu dikembalikan) dengan huruf *ta`* bertitik dua di atas. Ia mengatakan, "Karena yang pertama khusus, sedangkan yang kedua umum, maka keduanya berbeda karena perbedaan maknanya." Sementara Hafsh membacanya dengan huruf *ya`* pada kedua kata ini, sedangkan yang lainnya membacanya dengan *ta`*. *Manshub*-nya kalimat: طَوْعًا وَكَرْهًا (*baik dengan suka maupun terpaksa*) karena sebagai *haal* (kalimat yang menerangkan kondisi), yakni: *Thaai'iin wa mukrahiin* (dalam keadaan suka maupun terpaksa). *Ath-Thau'* adalah ketundukan dan kepatuhan secara suka rela, sedangkan *al kurh* adalah yang mengandung keberatan, yaitu dilakukan oleh orang pasrah karena takut dibunuh, dan kepasrahannya adalah untuk menyelamatkan diri dari itu.

ءَامَنَّا (*Kami beriman*), ini adalah pernyataan dari diri Nabi SAW sendiri dan mewakili umatnya.

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ (*Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka*) seperti kaum yahudi dan kaum nashrani yang membeda-bedakan, sehingga mereka beriman kepada sebagian dan mengingkari sebagian lainnya. Penafsiran tentang redaksi ayat ini telah dikemukakan.

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (*dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri*), yakni: Menyerahkan diri dengan tulus.

دِينًا (*agama*) adalah *maf'ul al fi'l*, yakni: *Yabtaghi diinan* (mencari agama) ketika dalam kondisi tidak memeluk Islam. Boleh juga *manshub*-nya kalimat: غَيْرَ الْإِسْلَامِ (*selain agama Islam*) karena dianggap sebagai *maf'ul al fi'l*, sementara kata دِينًا sebagai *tamyiiz* atau *haal* karena diawali *al musytaq* atau sebagai *badal* dari غَيْرَ.

وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ (*dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi*), bisa dianggap pada posisi *nashab* karena sebagai *haal*, dan bisa juga sebagai redaksi kalimat permulaan, yakni: *Minal waaqi'iin fil khusraan yaumal qiyaamah* (termasuk orang-orang yang mengalami kerugian pada hari kiamat).

Ath-Thabrani meriwayatkan dengan *sanad dha'if* dari Nabi SAW mengenai firman-Nya: وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ (*Padahal kepada-Nya-lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi*), beliau bersabda: أَمَّا مَنْ فِي السَّمَوَاتِ فَالْمَلاَئِكَةُ، وَأَمَّا مَنْ فِي الأَرْضِ فَمَنْ وُلِدَ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَأَمَّا كَرْهًا فَمَنْ أُتِيَ بِهِ مِنْ سَبَايَا الأُمَمِ فِي السَّلاَسِلِ وَالأَغْلاَلِ يُقَادُوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ وَهُمْ كَارِهُوْنَ (*Adapun yang di langit, itu adalah para malaikat, sedangkan yang di bumi adalah yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Sementara yang terpaksa adalah yang para tawanan umat yang dibawa dengan dibelenggu dan digiring ke surga padahal mereka enggan*).[46]

Ad-Dailami meriwayatkan dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: اَلْمَلاَئِكَةُ أَطَاعُوْهُ فِي السَّمَاءِ، وَالأَنْصَارُ، وَعَبْدُ الْقَيْسِ أَطَاعُوْهُ فِي الأَرْضِ (*Para malaikat di langit mematuhi-Nya, sementara para penolong dan Abdul Qais mematuhi-Nya di bumi*)"[47]

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini: أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ (*Berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi*) ketika diambil sumpah dari mereka.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya: وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ (*Padahal kepada-Nya-lah berserah diri*), ia mengatakan:

---

[46] *Dha'if*: Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam *Al Majma'* 6/326, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Di dalam *sanad*-nya terdapat Muhammad bin Muhshin Al 'Akkasyi, ia perawi yang *matruk* (riwayatnya ditinggalkan).

[47] *Dha'if*: Dikeluarkan oleh Ad-Dailami di dalam *Musnad Al Firdaus* 5/125.

Mengenal. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat ini, ia berkata, "Adapun orang mukmin, ia berserah diri karena taat sehingga itu berguna baginya dan diterima darinya, sedangkan orang kafir berserah diri ketika melihat siksa Allah sehingga itu tidak berguna baginya dan tidak diterima darinya. —Allah pun berfirman,— فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا (*Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa kami*)." (Qs. Ghaafir [40]: 85).

Ath-Thabrani meriwayatkan di dalam *Al Ausath* dari Anas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنَ الرَّقِيْقِ وَالدَّوَابِ وَالصِّبْيَانِ فَاقْرَأُوْا فِي أُذُنِهِ: أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَبْغُوْنَ (*Hamba sahaya, bintang tunggangan dan anak-anak yang buruk tingkah lakunya, maka bacakanlah pada telinganya, "Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah*") Ibnu As-Sunni di dalam *'Amal Al Yaum wa Al-Lailah* meriwayatkan dari Yunus bin Ubaid, ia mengatakan, "Tidaklah seseorang mengalami kesulitan saat berada di atas binatang tunggangan bila ia membacakan di telinga (tunggangannya itu): أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ (*Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah*) *al aayah,* kecuali binatang tunggangan itu akan tunduk dengan seizin Allah *'Azza wa Jalla.*"

Ahmad dan Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath* meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: تَجِيْءُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَتَجِيْءُ الصَّلَاةُ فَتَقُوْلُ: يَا رَبِّ، أَنَا الصَّلَاةُ. فَيَقُوْلُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ. فَتَجِيْءُ الصَّدَقَةُ فَتَقُوْلُ: يَا رَبِّ، أَنَا الصَّدَقَةُ. فَيَقُوْلُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ. وَيَجِيْءُ الصِّيَامُ فَيَقُوْلُ: أَنَا الصِّيَامُ. فَيَقُوْلُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ. ثُمَّ تَجِيْءُ الْأَعْمَالُ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُوْلُ اللهُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ. ثُمَّ يَجِيْءُ الْإِسْلَامُ فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ، أَنْتَ السَّلَامُ، وَأَنَا الْإِسْلَامُ. فَيَقُوْلُ اللهُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، بِكَ الْيَوْمَ آخُذُ، وَبِكَ أُعْطِي. قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ (*Pada hari kiamat nanti amal-amal perbuatan*

akan datang. Maka datanglah shalat lalu berkata, "Wahai Tuhan, aku ini shalat." Allah berfirman, "Sesungguhnya engkau dalam kebaikan." Lalu datanglah shadaqah dan berkata, "Wahai Tuhan, aku ini shadaqah." Allah pun berfirman, "Sesungguhnya engkau dalam kebaikan." Lalu datanglah puasa dan berkata, "Aku ini puasa." "Sesungguhnya engkau dalam kebaikan." Lalu datanglah amal-amal lainnya, untuk semuanya Allah mengatakan, "Sesungguhnya engkau dalam kebaikan." Kemudian datanglah Islam lalu berkata, "Wahai Tuhan, Engkau Maha Sejahtera dan aku ini adalah Islam." Maka Allah berfirman, "Sesungguhnya engkau dalam kebaikan. Denganmu hari ini Aku mengambil, dan denganmu Aku memberi." Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Kitab-Nya, "Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima [agama itu] daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi").[48]

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ
الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
(٨٦) أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ (٨٧) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ
يُنْظَرُونَ (٨٨) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ (٨٩) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا

---

[48] Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam *Al Majma'* 10/245, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath*. Di dalam *sanad*-nya terdapat Ibad bin Rasyid, ia dinilai tsiqah oleh Abu Hatim dan yang lainnya, namun jama'ah menilainya *dh'aif*. Adapun para perawi Ahmad yang lainnya adalah para perawi *shahih*."

لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِۦٓ ۗ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٩١﴾

"*Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya la'nat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) la'nat Para Malaikat dan manusia seluruhnya, mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh, kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka Itulah orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang diantara mereka emas sepenuh bumi, walaupun Dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. bagi mereka Itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.*" **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 86-91)**

كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا (*Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum*), ini kalimat tanya yang bermakna pengingkaran, yakni: Allah tidak akan menunjuki. Ini semakna dengan firman-Nya: كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ (*Bagaimana bisa ada perjanjian [aman] dari sisi Allah dengan orang-orang musyirikin*) (Qs. At-Taubah [9]: 7) yakni: Tidak ada perjanjian dengan mereka. Seperti ini juga ucapan seorang penyair:

كَيْفَ نَوْمِي عَلَى الْفِرَاشِ وَلَمَّا تَشْمَلِ الشَّامَ غَارَةٌ شَعْوَاءُ

Bagaimana bisa aku tidur di atas kasur sementara tidak ada penyerbuan hebat yang mencapai Syam.

Yakni: Tidak ada tidur bagiku. Makna ayat ini: Allah tidak akan menunjuki kepada kebenaran suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman, setelah mereka bersaksi bahwa Rasul tersebut adalah benar, dan setelah datangnya keterangan-keterangan dari Kitabullah SWT dan mu'jizat-mu'jizat Rasulullah SAW.

وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ (*Allah tidak menunjuki orang-orang yang zhalim*) adalah *jumlah haaliyah* (kalimat yang menerangkan kondisi), yakni: Bagaimana mungkin Allah menunjuki orang-orang murtad, sementara kondisinya, bahwa Allah tidak akan menunjuki orang yang berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri, dan kenyataannya di antara mereka masih tetap dalam kekufuran, padahal tidak diragukan lagi, bahwa dosa orang murtad lebih berat daripada dosa orang yang tetap dalam kekufuran, karena orang murtad telah mengetahui kebenaran kemudian ia berpaling karena keras kepala dan membangkang.

أُوْلَٰٓئِكَ (*Mereka itu*) mengisyaratkan kepada kaum yang menyandang sifat-sifat tersebut. Kalimat ini sebagai *mubatada`* sedangkan *khabar*nya adalah kalimat setelahnya. Penafsiran tentang *al-la'n* telah dikemukakan.

وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ (*dan tidak [pula] mereka diberi tangguh*), maknanya: Dikemudiankan dan ditangguhkan, kemudian dikecualikan orang-orang yang bertaubat, yaitu Allah mengatakan: إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ (*kecuali orang-orang yang taubat, sesudah [kafir] itu*), yakni: Setelah murtad, وَأَصْلَحُوا۟ (*dan mengadakan perbaikan*) keislamannya yang telah dirusaknya dengan kemurtadan. Ini

menunjukkan diterimanya taubat orang murtad bila ia kembali kepada Islam dengan suka rela, dan sejauh yang saya ingat tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini.

ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا (*kemudian bertambah kekafirannya*). Qatadah, Atha`, Al Khurasani dan Al Hasan berkata, "—Ini— diturunkan berkenaan dengan orang-orang yahudi dan orang-orang nashrani yang mengingkari Nabi SAW telah mereka mempercayai tanda-tanda dan sifat-sifatnya.

ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا (*kemudian bertambah kekafirannya*) dengan tetap mempertahankan kekufuran mereka. Ada juga yang berpendapat: Mereka bertambah kekafirannya akibat dosa-dosa yang mereka perbuat. Pendapat ini diunggulkan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari dan dianggapnya khusus bagi orang-orang yahudi. Segolongan mufassir merasa kesulitan dalam menafsirkan firman-Nya: لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ (*sekali-kali tidak akan diterima taubatnya*), karena taubat itu dinyatakan dapat diterima sebagaimana pada ayat yang pertama, dan sebagaimana yang terdapat pada firman-Nya: وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ (*Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 25) dan sebagainya, sehingga dikatakan, bahwa taubat mereka tidak akan diterima jika dilakukan saat kematian. An-Nuhas mengatakan, "Ini pendapat yang bagus, sebagaimana pada firman-Nya: وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٔـٰنَ (*Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan [yang] hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, [barulah] ia mengatakan, "Sesungguhnya saya bertaubat sekarang*") (Qs. An-Nisaa' [4]: 18). Demikian juga yang dikatakan oleh Al Hasan, Qatadah dan Atha`.

Dalil lainnya yang menegaskan hal tersebut adalah hadits: إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ (*Sesungguhnya Allah menerima taubatnya hamba selama nyawanya belum sampai kerongkongan*).[49] Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Taubat mereka tidak akan diterima mereka mereka bertaubat dari kekufuran mereka kepada kekufuran lainnya. Pendapat yang tepat diartikan diterimanya taubat mereka, karena ayat ini memaksudkan orang yang mati dalam keadaan kafir dan belum bertaubat. Jadi seolah-olah Allah mengibaratkan kematian dalam keadaan kufur setelah diterimanya taubat. Sehingga dengan demikian, ayat berikutnya setelah ayat ini, yaitu: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ (*Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya*) kedudukannya sebagai penjelasannya.

مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا (*emas sepenuh bumi*), *al mil`u* —dengan harakat *kasrah*— adalah kadar yang memenuhi sesuatu, sedangkan *al mal`u* —dengan *fathah*— adalah *mashdar* dari *mala`tu asy-syai`a* (aku memenuhi sesuatu. Kata ذَهَبًا (*emas*) adalah *tamyiiz*. Demikian yang dikatakan oleh Al Farra` dan yang lainnya. Al Kisa`i mengatakan, "*Nashab*-nya karena tidak ditampakkannya '*min*' *dzahab*. Seperti pada firman-Nya: أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا (*Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu*). (Qs. Al Maaidah [5]: 95), yakni: *Min shiyaam*." Al A'masy membacanya '*dzhabun*' dengan *rafa'* karena dianggap sebagai *badal* dari *mil`u.*

Tentang huruf *wawu* pada kalimat: وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِۦٓ (*walaupun dia menebus diri dengan emas [yang sebanyak] itu*), ada yang mengatakan, bahwa huruf *wawu* hanya tambahan, artinya: *Lau iftadaa*

---

[49] *Hasan*: Ahmad 2/132, At-Tirmidzi, no, 3538, Ibnu Majah 4253 dan Al Hakim 4/257. Al Albani men-*shahih*-kannya di dalam *Shahih Ibn Majah*.

bih (walaupun dia menebus diri dengan emas [yang sebanyak] itu). Ada juga yang mengatakan, "Di sini terkandung makna 'tidak diperlukan,' seolah-olah dikatakan: Maka tidaklah akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka walaupun ia menebus diri dengan emas sepenuh bumi." Ada juga yang mengatakan, bahwa huruf *wawu* ini adalah *'athaf* (partikel sambung) yang menyambungkan kepada kalimat yang diperkirakan, yakni perkiraannya: Maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menyedekahkannya di dunia, dan walaupun dia menebus diri dari adzab dengan emas (yang sebanyak) itu.

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Hibban, Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya serta Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Seorang laki-laki dari kalangan Anshar memeluk Islam lalu murtad, kemudian ia bergabung dengan kaum musyrikin, lalu ia menyesal, maka ia mengirim utusan kepada kaumnya —untuk menyampaikan pesan—, 'Utuslah utusan kepada Rasulullah SAW —untuk menanyakan—, 'Apakah aku bisa mendapat taubat?' Maka turunlah ayat: كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ (*Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman*), hingga: غَفُورٌ رَّحِيمٌ (*Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*). Lalu kaumnya mengirim utusan kepadanya (untuk menyampaikan hal ini), kemudian ia pun kembali memeluk Islam."[50] Abdurrazzaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari Mujahid, dan ia mengatakan, "Orang tersebut adalah Al Harits bin Suwaid." Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi. Ibnu Ishaq dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga serupa itu dari jama'ah. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriyawatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas,

---

[50] *Hasan*: Al Hakim, no. 3664 dan Ibnu Hibban, no. 4460, dari hadits Ibnu Abbas.

mengenai firman-Nya: كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ (*Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman*), ia mengatakan, "Mereka adalah ahli kitab dari kalangan yahudi, mereka telah mengenal Muhammad lalu mereka mengingkarinya." Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Al Hasan, ia mengatakan, "Mereka adalah ahli kitab dari kalangan yahudi dan nashrani." Diriwayatkan juga seperti tadi darinya. Al Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Bahwa sejumlah orang memeluk Islam kemudian murtad, lalu kembali memeluk Islam lalu murtad lagi. Kemudian mereka mengirim utusan kepada kaum mereka untuk menanyakan tentang perihal mereka, maka kaum mereka pun menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW, lalu turunlah ayat ini: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا (*Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya*). As-Suyuthi mengatakan, "Ini kesalahan dari Al Bazzar."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Kaum yahudi dan kaum nashrani, taubat mereka menjelang kematian tidak akan diterima." Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Mereka adalah kaum yahudi. Mereka mengingkari Injil dan Isa, kemudian mereka semakin ingkar terhadap Muhammad SAW dan Al Qur`an."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyah mengenai ayat tersebut, ia mengatakan, "Sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum yahudi dan nashrani yang kufur setelah mereka beriman, kemudian bertambah kekufuran dengan dosa-dosa yang mereka perbuat. Kemudian mereka bertaubat dari dosa-dosa kekufuran mereka. Seandainya mereka berada dalam petunjuk, tentulah taubat mereka diterima, akan tetapi mereka itu berada di dalam kesesatan."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid

mengenai firman-Nya: ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا (*kemudian bertambah kekafirannya)*, ia mengatakan: Mereka semakin tumbuh (menjadi-jadi) dalam kekufuran mereka.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya: ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا *(Kemudian bertambah kekafirannya*), ia mengatakan: Mereka mati dalam keadaan kafir. —Kemudian mengenai firman-Nya:— لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ (*Sekali-kali tidak akan diterima taubatnya*), ia mengatakan: —Yaitu— bila bertaubat saat kematiannya maka tidak akan diterima.
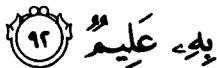
Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyah mengenai firman-Nya: لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ (*Sekali-kali tidak akan diterima taubatnya*), ia mengatakan: Mereka bertaubat dari dosa-dosa tapi tidak bertaubat dari dosa pokoknya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya: وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ (*Dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya*), ia mengatakan: Yaitu setiap orang kafir. Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda: يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ... الآيَةَ (*Pada hari kiamat nanti, orang kafir akan didatangkan lalu dikatakan kepadanya, "Bagaimana menurutmu bila engkau mempunyai emas sepenuh bumi, apa engkau mau menebus dengannya?" Ia menjawab, "Ya." Lalu dikatakan kepadanya, "Engkau telah dimintakan yang lebih mudah daripada itu." Itulah firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam*

kekafirannya") *Al aayah.*"[51]

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

***"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 92)**

Ini adalah kalimat permulaan sebagai khithab yang ditujukan kepada kepada orang-orang beriman setelah menyebutkan hal-hal yang tidak akan berguna bagi orang-orang kafir.

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ (Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan [yang sempurna]), dikatakan, "*Naalanii min fulaan ma'ruuf*" — *Yanaalunii* (kebaikan dari fulan sampai kepadaku), yakni: *Washala ilayya* (sampai kepadaku). *An-Nawaal* adalah *al 'athaa`* (pemberian), dari ungkapan: *Nawaltuhu-tanwiilan*, artinya *a'thaithuhu* (aku memberinya). *Al Birr* adalah amal shalih. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Atha`, Mujahid, Amr bin Maimun dan As-Suddi mengatakan, "Yaitu surga." Maka makna ayat ini: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada amal shalih atau surga, yakni: Kamu tidak akan sampai kesana dan mencapainya sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, yakni: Sampai kamu menafkahkan dari harta yang kamu cintai. Kata مِن berfungsi menunjukkan sebagian, hal ini ditegaskan oleh qira`ahnya Ibnu Mas'ud: حَتَّى تُنفِقُوا بَعْضَ مَا تُحِبُّونَ (*sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai*). Ada yang mengatakan, bahwa مِن ini adalah keterangan, sementara مَا adalah *maushulah* atau *maushufah.* Maksudnya: Menafkahkan untuk

[51] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 6538 dan Muslim 4/2161, dari hadits Anas.

kebajikan, yaitu berupa sedekah atau ketaatan lainnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah zakat wajib.

مِن شَيْءٍ (*dari sesuatu*) adalah penjelasan kalimat: وَمَا تُنفِقُوا (*apa saja yang kamu nafkahkan*), yakni: Apa pun yang kamu nafkahkan, yang baik maupun yang buruk: فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ (*maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*). Kata مَا adalah *syarthiyyah* (berfungsi sebagai 'jika' pada ungkapan jika-maka) pada posisi *jazm*.

فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ (*maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*) dalah *'illah* (alasan) untuk *jawab syarth* (penimpal 'jika') yang menempati posisinya.

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Anas: Bahwa setelah diturunkannya ayat ini, Abu Thalhah menemui Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairuha, dan sesungguhnya itu adalah shadaqah." *Al hadits*.[52] Hadits ini diriwayatkan dengan berbagai lafazh. Abd bin Humaid dan Al Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Ketika sampai kepadaku ayat ini: لَن تَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan [yang sempurna], sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai*), aku mengingat-ingat tentang apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku, namun aku tidak menemukan sesuatu pun yang paling aku cintai yang melebihi Marjanah, budak perempuanku dari Roma, maka aku pun berkata, 'Ia merdeka karena (aku) mengharapkan wajah Allah.' Seandainya aku kembali kepada sesuatu yang telah aku tetapkan untuk Allah, niscaya aku menikahinya. Lalu aku menikahkannya dengan Nafi'."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, bahwa ia mengirim surat kepada Abu Musa Al Asy'ari

---

[52] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 3454 dan Muslim 2/694, dari hadits Anas.

agar membelikan untuknya seorang budak perempuan dari antara tawanan Jalula`, lalu Umar memanggil budak perempuan tersebut lalu berkata, "Sesungguhnya Allah telah berfirman: لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ (*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan [yang sempurna], sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai*). Lalu Umar pun memerdekakannya." Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan: Bahwa setelah diturunkannya ayat ini, Zaid bin Haritsah datang membawakan kudanya yang biasa disebut *Sabl*, tidak ada yang lebih dicintainya selain itu, lalu ia berkata, "Ini sedekah."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai firman Allah Ta'ala: لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ (*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan [yang sempurna]*), ia mengatakan: —Yakni— surga." Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Amr bin Maimun dan As-Suddi. Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan seperti itu dari Masruq.

كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا۟ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَٱتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٩٣﴾ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩٤﴾ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ ۗ فَٱتَّبِعُوا۟ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾

"Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, '(Jika kamu

mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah Dia jika kamu orang-orang yang benar' Maka barangsiapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Katakanlah, "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah." Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah Dia termasuk orang-orang yang musyrik." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 93-95)**

Firman-Nya: كُلُّ ٱلطَّعَامِ (*Semua makanan*), yakni: *Al math'um* (yang dimakan). *Al Hill* adalah *mashdar* yang bentuk tunggal, bentuk jamak, *mudzakkar* dan *muannats*-nya sama, artinya halal.

إِسْرَٰٓءِيلَ (*Israil*) adalah Ya'qub sebagaimana yang telah dikemukakan pada *tahqiq*-nya. Makna ayat ini: Bahwa dulunya semua yang dapat dimakan adalah halal bagi Bani Ya'qub, tidak ada sesuatu pun yang diharam atas mereka, kecuali yang diharamkan oleh Ya'qub sendiri atas dirinya. riwayat yang menerangkan apa yang diharamkannya akan dikemukakan nanti. Pengecualian ini tersambung dengan *ism kaana*.

مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ (*sebelum Taurat diturunkan*) terkait dengan kalimat: كَانَ حِلًّا (*adalah halal*), yakni: Bahwa dulunya semua yang dapat dimakan adalah halal.

مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ (*sebelum Taurat diturunkan*) yang mengandung pengharaman apa-apa yang diharamkan atas mereka karena kezhaliman mereka. Ini meripakan bantahan terhadap kaum yahudi yang mengingkari apa yang dikisahkan Allah SWT kepada Rasul-Nya SAW, yaitu bahwa sebab Allah mengharamkan atas mereka adalah kezhaliman dan kesewenangan mereka, sebagaimana firman-Nya: فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ (*Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas*

[memakan makanan] yang baik-baik [yang dahulunya] dihalalkan bagi mereka). (Qs. An-Nisaa` [4]: 160) dan firman-Nya: وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ *(Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku; dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu)* hingga: ذَٰلِكَ جَزَيْنَٰهُم بِبَغْيِهِمْ *(Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka)* (Qs. Al An'aam [6]: 146), mereka mengatakan: Bahwa itu diharamkan atas para nabi sebelum mereka. Maksud mereka adalah mendustakan apa yang dikisahkan Allah kepada Nabi kita SAW di dalam Kitab-Nya yang mulia. Kemudian Allah SWT memerintahkan beliau (SAW) untuk mendebat mereka dengan kitab mereka, dan menjadikan apa yang telah diturunkan Allah kepada mereka sebagai penentu antara beliau dan mereka, bukan apa yang telah diturunkan kepada beliau. Untuk itu, Allah berfirman: قُلْ فَأْتُوا۟ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَٱتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ *(Katakanlah, "[Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat], maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang yang benar.")* sehingga kalian mengetahui kebenaran apa yang dikisahkan Allah di dalam Al Qur`an, yaitu bahwa Allah tidak mengharamkan apa pun atas Bani Israil sebelum diturunkannya Taurat kecuali apa yang diharamkan oleh Ya'qub atas dirinya. Bentuk perdebatan ini sangatlah tinggi dan tidak ada bandingannya.

فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ *(Maka barangsiapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu)*, yakni: Setelah didatangkannya Taurat dan dibacakan: فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ *(maka merekalah orang-orang yang zhalim)*, yakni: Sangat melampaui batas dalam kezhaliman, karena sesungguhnya tidak ada yang lebih zhalim daripada orang yang diajak berhukum kepada Kitab-Nya dan apa yang diyakininya sebagai syari'at yang *shahih*, kemudian setelah

itu ia malah berdebat dengan mengada-adakan kedustaan terhadap Allah.

Kemudian, tatkala mereka mengada-ada kedustaan setelah tegaknya hujjah atas mereka berdasarkan kitab mereka sendiri sehingga argumen mereka terbukti batil lagi tertolak, dan terbukti bahwa apa yang dikisahkan Allah SWT di dalam Al Qur`an dan dibenarkan oleh Taurat itu adalah kisah yang benar, bahkan kebenaran ini pun ditunjukkan oleh bukti-bukti yang tidak dapat disangkal, Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya SAW agar menyatakan pembenaran terhadap Allah setelah dicapkannya kedustaan pada mereka, Allah pun berfirman: قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُوا۟ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ (*Katakanlah, "Benarlah [apa yang difirmankan] Allah" Maka ikutilah agama Ibrahim*), yakni: Agama Islam yang aku peluk. Penafsiran tentang *al haniif* telah dipaparkan. Seolah-olah beliau mengatakan, "Setelah jelas bagi kalian tentang kebenaranku dan kebenaran apa yang aku bawakan, maka masuklah kalian ke dalam agamaku." Karena di antara yang diturunkan Allah adalah: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ (*Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima [agama itu] daripadanya)* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 85).

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia menghasankannya, dari Ibnu Abbas: Bahwa orang-orang yahudi mengatakan kepada Nabi SAW, "Beritahu kami tentang apa yang diharamkan Israil atas dirinya sendiri?" Beliau menjawab: كَانَ يَسْكُنُ الْبَدْوَ فَاشْتَكَى عِرْقَ النَّسَاءِ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُلاَئِمُهُ إِلاَّ تَحْرِيمَ الإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا، فَلِذَلِكَ حَرَّمَهَا (*Sebelumnya beliau tinggal di pedalaman, lalu menderita sakit di pahanya, dan beliau tidak menemukan sesuatu yang dapat meredakannya kecuali mengharamkan unta dan susunya, karena itulah beliau mengharamkannya*). Mereka pun berkata, "Engkau benar." Lalu dikemukakan kelanjutan haditsnya. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dan An-Nasa'i.[53]

[53] *Hasan*: At-Tirmidzi, no, 3117 dan Ahmad 1/273, 274, serta *Ash-Shahihah* karya Al Albani, 1872.

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim serta Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia mengatakan, "*Al 'Irq* adalah urat-urat tulang lutut. Yaitu beliau merasakan sakit di kakinya, sementara beliau tinggal di rumahnya yang sempit, lalu ia pun bernadzar kepada Allah, bahwa bila Allah menyembuhkannya, maka ia pun tidak akan memakan daging yang menandung urat, karena itu kaum yahudi mengharamkannya." Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*-nya, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari perkataannya seperti yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi tadi darinya secara *marfu'*. Ibnu Ishaq, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengatakan, "Yang diharamkan oleh Israil atas dirinya adalah dua bagian tambahan hati dan lemak kecuali yang terdapat di punggung (unta)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Orang-orang yahudi mengatakan kepada Nabi SAW, 'Taurat telah diturunkan dengan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Israil.' Lalu Allah memfirmankan kepada Muhammad SAW: قُلْ فَأْتُوا۟ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَٱتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ (*Katakanlah*, "[*Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat], maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang yang benar*") Ternyata mereka berdusta, karena tidak terdapat di dalam Taurat."

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَـٰلَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ

عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."
(Qs. Aali 'Imraan [3]: 96-97)

Ini memasuki penjelasan tentang hal lain yang ditentang oleh kaum yahudi secara batil, yaitu mereka mengatakan, bahwa Baitul Maqdis lebih utama dan lebih agung daripada Ka'bah, karena merupakan tempat hijrahnya para nabi dan terletak di negeri yang disucikan. Lalu Allah membantah mereka dengan firman-Nya: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ *(Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia) al aayah.* Kata: وُضِعَ *(dibangun)* adalah sifat untuk بَيْتٍ dan *khabar* إِنَّ adalah kalimat: لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا *(ialah Baitullah yang di Bakkah [Makkah] yang diberkahi).* Di sini Allah *Ta'ala* mengingatkan bahwa Ka'bah adalah tempat ibadah pertama sehingga merupakan tempat yang lebih utama daripada selainnya.

Ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang pertama kali membangunnya. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Adam, ada yang mengatakan Ibrahim, dan ada juga yang menggabungkan kesemuanya itu, yaitu bahwa yang pertama kali membangunnya adalah malaikat, lalu diperbaharui oleh Ada, kemudian oleh Ibrahim. *Bakkah* adalah *'alam* untuk tanah suci, demikian juga Makkah, keduanya sama hanya perbedaan dialek. Ada

juga yang mengatakan, bahwa Bakkah adalah sebutan untuk tempat Baitullah, sedangkan Makkah adalah sebutan untuk tanah suci. Ada juga yang mengatakan, bahwa Bakkah adalah sebutan untuk masjid, sedangkan Makkah adalah sebutan untuk semuanya (tanah suci dan mencakup masjidnya). Ada yang mengatakan, bahwa disebut Bakkah adalah karena ramainya manusia ketika thawaf. Dikatakan: "*Bakka al qaum*" artinya ramai dengan orang-orang itu. Ada juga yang mengatakan, "*Al Bakk* adalah pemenggalan leher, disebut demikian karena dulunya leher para penguasa lalim dipenggal di sana. Adapun penamaan dengan Makkah, ada yang mengatakan, bahwa dinamai demikian adalah karena sedikitnya penduduk. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu karena terbukanya otak dari tulang, hal ini karena sebelumnya ada kondisi yang menyebabkan kesulitan bagi penduduknya. Contoh kalimat: *Makaktu al 'azhm* artinya: Aku mengeluarkan isi tulang. *Makka al fashiil dhar'a ummi*"-*amkatahu* (anak yang telah disapih itu menetek pada tetek ibunya). Ada juga yang mengatakan, bahwa dinamai demikian karena *tamukku* (menghancurkan) orang yang zhalim di dalamnya.

مُبَارَكًا (*yang diberkahi*) adalah *haal* (menerangkan kondisi) dari *dhamir* pada kalimat: وُضِعَ (*dibangun*), atau dari kata yang terkait dengan *zharf*, karena perkiraannya adalah: Bagi orang yang tinggal di Makkah, ia dalam keadaan diberkahi. *Al Barakah* adalah banyaknya kebaikan yang berasal dari orang yang tinggal di dalamnya atau menuju kepadanya, atau (*al barakah* adalah) pahala yang berlipat ganda.

Al aayaat al bayyinaat adalah tanda-tanda yang nyata, di antaranya: Shafa dan Marwah, jejak kaki di bukit Shama`, dan bahwa bila hujan turun dari arah rukun yamani, maka ada kesuburan di Yaman, dan bila di arah syami maka ada kesuburan di Syam, dan bila merata pada Baitullah, maka kesuburan di semua negeri. Tanda lainnya adalah beralihnya burung-burung sehingga tidak lewat di atas udaranya pada semua musim. Tanda lainnya adalah binasanya para penguasa lalim yang datang untuk menghancurkannya, dan sebagainya.

مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ (*maqam Ibrahim*) adalah *badal* dari ءَايَٰتٌ. Demikian yang dikatakan oleh Muhammad bin Yazid Al Mubarrid. Sementara dikatakan di dalam *Al Kaysyaf*, bahwa ini adalah *'athf bayan*. Al Akhfasy mengatakan, bahwa ini *mubtada`* sedangkan *khabar*-nya *mahdzuf*, perkiraannya: *Minhaa maqaam ibrahiim* (di antaranya adalah maqam Ibrahim). Ada juga yang mengatakan, bahwa ini adalah *khabar* untuk *mubtada`* yang *mahdzuf*, yakni: *Hiya maqaam ibraahiim* (yaitu maqam Ibrahim).

Penulis *Al Kasysyaf* menyinggung tentang *bayaan* dari ءَايَٰتٌ yang berformat jamak, yaitu مَّقَامُ yang berformat tunggal. Hal ini ia jawab: Bahwa مَّقَامُ dianggap setara dengan ءَايَٰتٌ karena kekuatan perkaranya, atau karena mencakup ءَايَٰتٌ (tanda-tanda). Lebih jauh ia mengatakan, "Kemungkinan juga bahwa yang dengan 'tanda-tanda yang nyata' itu adalah 'maqam Ibrahim' dan 'barangsiapa memasukinya menjadi amanlah dia', karena dua adalah juga bentuk jamak.

وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا (*barangsiapa memasukinya [Baitullah itu] menjadi amanlah dia*) adalah kalimat permulaan yang menjelaskan salah satu hukum dari hukum-hukum tanah suci, yaitu: Bahwasiapa yang memasukinya maka menjadi amanlah ia. Ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa orang yang telah divonis hukuman *hadd* yang masuk ke tanah suci, maka *hadd* itu tidak boleh dilaksanakan terhadapnya sampai ia keluar darinya. Demikian pendapat Abu Hanifah dan yang mengikutinya, sementara Jumhur menyelisihinya, mereka mengatakan, bahwa *hudud* boleh dilaksanakan di tanah suci. Jama'ah mengatakan, bahwa ayat ini adalah berita yang bermakna perintah, yakni: Barangsiapa memasukinya maka amankanlah ia, seperti firman-Nya: فَلَا رَفَثَ وَلَا

فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ (*Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan).* (Qs. Al Baqarah [2]: 197), yakni: Janganlah kamu berkata jorok, jangan berbuat fasik dan jangan pula berbantah-bantahan.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (*mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah*), huruf *lam* pada kalimat: لِلَّهِ adalah yang biasa disebut *laam al iijab wa al ilzaam* (huruf *lam* yang mengandung fungsi makna mewajibkan dan mengharuskan), kemudian makna ini ditegaskan oleh parikel عَلَى yang difahami oleh orang-orang Arab partikel terkuat untuk menunjukkan keharusan, sebagaimana ungkapan seseorang, "*'Alayya kadzaa*" (aku harus demikian). Allah SWT menyebutkan haji dengan ungkapan yang sangat menunjukkan wajib sebagai penegasan tentang hak-Nya dan penghormatan bagi-Nya. Khithab ini berlaku umum untuk seluruh manusia, tidak ada yang tidak tercakup oleh ini kecuali yang dikhususkan oleh dalil, seperti anak kecil dan hamba sahaya.

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (*yaitu [bagi] orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah*) pada posisi *jaar* sebagai *badal* dari 'sebagian manusia'. Demikian menurut mayoritas ahli nahwu, sementara Al Kisa`i membolehkan dianggap pada posisi *rafa'* karena adanya kata '*hajja*', perkiraannya: *An yahujj al baita man istathaa'a ilaihi sabiilan* (hendaklah mengerjakan haji, orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah). Ada juga yang mengatakan bahwa مَنْ adalah *syarth* sedangkan penimpalnya *mahdzuf*, yakni (bila ditampakkan): *Man istathaa'a ilaihi sabiilan fa 'alaihi al hajj* (orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, maka hendaklah ia mengerjakan haji).

Para ulama berbeda pendapat mengenai kesanggupan ini, apa itu? Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bekal dan kendaraan (ongkos). Demikian pendapat segolongan sahabat

sebagaimana yang dituturkan oleh At-Tirmidzi dari mayoritas ulama, dan inilah pendapat yang benar. Malik mengatakan, "Bila seseorang merasa yakin dengan kekuatannya, maka ia wajib melaksanakan haji, walaupun ia tidak mempunyai bekal dan kendaraan bila ia memang mampu bekerja." Demikian juga yang dikatakan oleh Abdullah bin Az-Zubair, Asy-Sya'bi dan Ikrimah. Adh-Dhahhak mengatakan, "Bila orangnya masih muda, kuat lagi sehat namun tidak memiliki harta (uang), maka ia menyewakan tenaganya hingga bisa menunaikan hajinya." Di antara yang termasuk kategori "sanggup" adalah kondisi jalanan yang aman (perjalanan aman) menunju haji, dimana orang yang pergi haji bisa menjaga keselamatan dirinya dan hartanya yang tidak memungkinkan baginya untuk mendapatkan bekal selain itu (yang dibawanya). Adapun bila kondisinya tidak aman, maka tidak termasuk kategori "sanggup", karena Allah SWT berfirman: مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *(yaitu [bagi] orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah)*. Maka orang yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau hartanya, dipastikan termasuk kategori tidak sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.

Para ahli ilmu juga berbeda pendapat mengenai kondisi perjalanan, yaitu bila di perjalanannya ada kezhaliman orang yang memungut sebagian harta yang tidak sampai menguras bekal pelaksana haji. Mengenai hal ini Asy-Sya'bi mengatakan, "Itu tidak harus dipenuhi, dan kewajiban haji gugur darinya." Pendapat ini disepakati oleh segolongan ulama dan diselisihi oleh yang lainnya. Yang benar, bahwa orang yang telah memiliki bekal dan kendaraan (ongkos), sementara kondisi perjalanan aman, yaitu memungkinkan untuk dilalui walaupun dengan menyerahkan sebagian harta kepada pemungut pajak (tax), namun hal itu bisa meloloskannya (melewati jalanan itu) dan tidak menguras hartanya, maka kewajiban pelaksanaan hajinya tidak gugur darinya, bahkan tetap berhukum wajib atasnya. Demikian ini karena ia termasuk kategori sanggup mengadakan perjalanan dengan menyerahkan sejumlah harta, hanya saja harta yang diserahkan ini di perjalanan ini juga termasuk kategori kesanggupan.

Jadi, bila seseorang telah memiliki bekal dan kendaraan (ongkos) tapi tidak memiliki harta lain yang bisa diserahkan kepada pemungut pajak di perjalanan (sehingga bisa mengakibatkan tidak bisa melanjutkan perjalanan), maka tidak wajib haji atasnya, karena dengan demikian berarti ia belum sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, sebab yang demikian ini harus dipenuhinya juga. Dan ini tidak menafikan penafsiran "sanggup" sebagai bekal dan kendaraan, karena adakalanya perjalanan haji tidak dapat dilanjutkan bagi orang yang telah mempunyai bekal dan kendaraan kecuali dengan memenuhi pungutan tersebut.

Kemungkinan maksud pendapat Asy-Syafi'i yang menyatakan "Menggugurkan kewajiban haji" adalah karena pemungutan pajak itu dianggap kemungkaran, maka orang yang hendak melaksanakan haji tidak boleh memasuki kemungkaran, sehingga dengan begitu ia termasuk kategori "tidak sanggup". Di antara kategori "sanggup" adalah sehat jasmani yang memungkinkannya untuk menumpang kendaraan. Jika perjalanannya lama (sangat jauh) yang tidak mungkin ditempuh dengan berjalan kaki dan tidak pula dengan menunggang binatang, maka walaupun ia mempunyai bekal dan kendaraan (tunggangan), maka ia termasuk tidak sanggup.

وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ (*Barangsiapa mengingkari [kewajiban haji], maka sesungguhnya Allah Maha Kaya [tidak memerlukan sesuatu] dari semesta alam*), ada yang mengatakan, bahwa kata كَفَرَ adalah untuk mengungkapkan maksud "Meninggalkan pelaksanan haji", hal ini sebagai penegasan tentang wajibnya haji dan ancaman keras bagi yang meninggalkannya. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Barangsiapa yang mengingkari kewajiban haji dan tidak menganggapnya wajib. Ada juga yang mengatakan, bahwa orang yang meninggalkan haji padahal ia sanggup melaksanakannya, maka ia kafir.

فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ (*maka sesungguhnya Allah Maha Kaya [tidak memerlukan sesuatu] dari semesta alam*) menunjukkan adanya

kemurkaan terhadap orang yang meninggalkan haji padahal ia sanggup melaksanakannya, di mana yang demikian menyebabkan kehinaan dan semakin terjauh ia dari Allah SWT, sehingga pernyataan ini menciutkan dan mendebarkan hati orang yang mendengarnya, karena Allah SWT menetapkan syari'at-syari'at ini demi kemasalahatan mereka, sementara Allah adalah Maha Tinggi, Maha Suci lagi Maha kaya, sehingga manfaat ketaatan para hamba itu tidak kembali kepada-Nya (bukan untuk kepentingan-Nya).

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib mengenai firman-Nya: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ (*Sesungguhnya rumah yang mula-mula*) *al aayah*, ia mengatakan, "Sebelumnya ada rumah-rumah selainnya, namun yang ini adalah rumah yang pertama kali dibangun untuk beribadah kepada Allah." Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Dzar, ia menuturkan: Aku katakan, "Wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun?" Beliau menjawab: اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ (*Masjidil haram*). Aku bertanya lagi, "Kemudian masjid apa?" Beliau menjawab: اَلْمَسْجِدُ الْأَقْصَى (*Masjidil Aqsha*). Lalu aku bertanya lagi, "Berapa lama jarak antara keduanya?" Beliau menjawab: أَرْبَعُوْنَ سَنَةً (*Empat puluh tahun*).[54]

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabrani dan Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* meriwayatkan dari Ibnu Amr, ia mengatakan, "Allah telah menciptakan Ka'bah dua ribu tahun sebelum bumi. Saat itu 'Arasy-Nya berada di atas air yang mengandung buih-buih putih, sementara bumi berada di bawahnya yang bagaikan pulau, lalu bumi pun dibentangkan dari bawahnya." Ibnu Al Mundzir meriwayatkan juga serupa itu dari Abu Hurairah.

Ibnu Al Mundzir dan Al Azraqi meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia mengatakan, "Telah sampai kepada kami, bahwa kaum yahudi mengatakan, 'Baitul Maqdis lebih agung daripada Ka'bah karena merupakan tempat hijrahnya para nabi dan terletak di tanah yang disucikan. Sementara kaum muslimin mengatakan, 'Bahkan Ka'bah

---

[54] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 3425 dan Muslim 1/370, dari hadits Abu Dzar.

yang lebih agung.' Lalu hal itu sampai kepada Nabi SAW, lalu turunlah ayat: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ (*Sesungguhnya rumah yang mula-mula*) hingga firman-Nya: فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ (*Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, [di antaranya] maqam Ibrahim*). Dan itu tidak terdapat di Baitul Maqdis. وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا (*Barangsiapa memasukinya [Baitullah itu] menjadi amanlah dia*), dan hal ini tidak terdapa di Baitul Maqdis. وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ (*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah*), dan hal ini tidak terdapat di Baitul Maqdis."

Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair, ia mengatakan, "Dinamakan Bakkah karena orang-orang mendatanginya dari setiap pelosok untuk melaksanakan haji." Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Mujahid: Dinamakan *Bakkah* karena orang-orang berusaha menangis di dalamnya, yakni: Menjadi ramai.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan mengenai firman-Nya: مُبَارَكًا (*Yang diberkahi*), ia mengatakan: Dijadikan padanya kebaikan dan keberkahan. وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ (*Dan menjadi petunjuk bagi semua manusia*), yakni: Dengan petunjuk: Kiblat mereka.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al 'Ufi dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ (*Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata*), ia mengatakan: Di antaranya adalah maqam Ibrahim dan Al Masy'ar.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya: فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ (*Padanya terdapat tanda-tanda*

yang nyata) ia mengatakan: —Yakni— maqam Ibrahim. وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ (*Barangsiapa memasukinya [Baitullah itu] menjadi amanlah dia; Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah*)" Al Azraqi juga meriwayatkan serupa itu dari Zaid bin Aslam.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mudzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا (*Barangsiapa memasukinya [Baitullah itu] menjadi amanlah dia*), ia mengatakan, "Ini terjadi pada masa jahiliyah, dimana bila seseorang dituntut atas setiap kejahatan dirinya lalu melarikan diri ke tanah suci, maka tidak ditangkap dan tidak dikejar. Adapun pada masa Islam, maka hal itu tidak menghalanginya dari hukum-hukum Allah, sehingga orang yang mencuri di dalamnya dipotong (tangannya), orang yang berzina di dalamnya maka diberlakukan hukuman terhadapnya, dan orang yang melakukan pembunuhan di dalamnya maka dibunuh." Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Al Azraqi meriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, ia mengatakan, "Jika aku menemukan pembunuh Al Khaththab di dalamnya, maka aku tidak menyentuhnya hingga ia keluar darinya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا (*Barangsiapa memasukinya [Baitullah itu] menjadi amanlah dia*), ia mengatakan: Barangsiapa berlindung di Baitullah, maka Baitullah melindunginya, namun tidak diberi tempat, tidak diberi makan dan tidak pula minum. Kemudian bila ia keluar maka ia dihukum sesuai dengan kesalahannya. Makna ini diriwayatkan juga darinya dari berbagai jalur. Abd Ibnu Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Seandainya aku menemukan pembunuh ayahku di tanah suci, maka aku tidak akan menyergapnya." Asy-Syaikhani dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Syuraih Al Adawi, ia menuturkan, "Sehari setelah penaklukkan Makkah Nabi SAW berdiri (berpidato) lalu

bersabda: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُولُوا: إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا أَمْسِ (*Sesungguhnya Makkah diharamkan oleh Allah dan tidak diharamkan oleh manusia, maka tidak dihalalkan bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di dalamnya dan tidak pula menebangi pepohonan[nya]. Bila ada orang yang berdalih dengan peperangan Rasulullah SAW [di dalamnya] maka katakanlah, "Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kepada Rasul-Nya dan tidak mengizinkan kalian." Sesungguhnya aku telah diizinkan [berperang] di dalamnya sesaat dari siang hari, kemudian hari ini kembali kepada keharamannya sebagaimana keharamannya kemarin*)[55]

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni serta Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, dari Anas, bahwa Rasulullah SAW ditanya mengenai firman-Nya: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (*Yaitu [bagi] orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah*), ditanyakan, "Apa itu *as-sabiil*?" Beliau pun menjawab: اَلزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ (*Bekal dan kendaraan*)"[56]

Asy-Syafi'i, Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Adi, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Ibnu Umar secara *marfu'*, bahwa seorang laki-laki berdiri lalu bertanya, "Apa itu *as-sabiil*?" Beliau (Nabi SAW) menjawab: اَلزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ (*Bekal dan kendaraan*).

Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi di dalam *Sunan* mereka meriwayatkan dari jalur Al Hasan dari ibunya dari Aisyah, ia menuturkan: Rasulullah SAW ditanya, "Apa itu *as-sabiil* menuju

---

[55] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 104 dan Muslim 2/987, dari hadits Abu Syuraih.

[56] *Dha'if*. Al Hakim 1/422 dan Ad-Daraquthni 2/216. Di dalam *Nashb Ar-Rayah* 3/7, Az-Zaila'i telah menghimpunkan tujuh jalur periwayatan untuk hadits ini yang kesemuanya lemah, tidak dapat dijadikan hujah sebaaimana yang dinyatakannya.

haji?" Beliau menjawab: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ (*Bekal dan kendaraan*). Ad-Daraquthni di dalam *Sunan*nya juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Mas'ud secara *marfu'*. Ad-Daraquthni juga meriwayatkan seperti itu dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Ad-Daraquthni juga meriwayatkan seperti itu dari Jabir secara *marfu'*. Hadits ini diriwayatkan dari berbagai jalur, dan mininal derajatnya *hasan lighairihi*, maka tidak masalah dengan perbincangan pada sebagian jalur periwayatannya sebagai yang sama-sama diketahui.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ali secara *marfu'* mengenai ayat ini: Bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, lalu beliau menjawab: تَجِدُ ظَهْرَ بَعِيرٍ (*Engkau menemukan tunggangan unta*).[57] Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab mengenai firman-Nya: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (*Yaitu [bagi] orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah*), ia mengatakan: —Yaitu— bekal dan kendaraan." Keduanya juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Abbas. Ini diriwayatkan juga darinya secara *mafu'* oleh Ibnu Majah, Ath-Thabrani dan Ibnu Mardawaih. Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "*As-Sabiil* adalah sehatnya tubuh seorang hamba serta memiliki bekal dan kendaraan tanpa membinasakan karenanya." Ibnu Abu Syaibah dan Abdun bin Humaid meriwayatkan darinya, ia mengatakan: سَبِيلًا (*Mengadakan perjalanan*) adalah bagi yang memiliki kelapangan (harta) dan tidak antara penghalang dirinya dengan itu. Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair, ia berkata, "*Al Istithaa'ah* adalah kekuatan." Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari An-Nakha'i, ia berkata, "Sesungguhnya mahram termasuk *as-sabiil* yang telah ditentukan Allah bagi wanita (yang hendak pergi haji)." Telah

---

[57] *Dha'if*. Ad-Daraquthni 2/218/17, dari hadits Ali. Di dalam *sanad*nya terdapat Husain bin Abdullah bin Dhamirah yang dinilai pendusta oleh Malik. Sementara Abu Hatim mengatakan, bahwa haditsnya ditinggalkan (tidak dipakai). Al Bukhari mengatakan, "Haditsnya munkar lagi *dha'if*." Abu Zur'ah mengatakan, "Ia tidak dianggap." Ahmad mengatakan, "Ia tidak berarti apa-apa."

diriwayatkan secara pasti dari Nabi SAW tentang larangan bagi wanita untuk bepergian tanpa disertai mahram, adapun tentang kadar waktunya ada berbedaan dalam sejumlah hadits, dalam suatu lafazh disebutkan tiga hari, dalam lafazh lainnya disebutkan sehari semalam, dan dalam lafadz lainnya setengah hari.[58]

Telah diriwayatkan sejumlah hadits yang menyebutkan tentang ancaman keras bagi orang yang telah memiliki bekal dan kendaraan namun tidak melaksanakan haji. At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَلَمْ يَحُجَّ بَيْتَ اللهِ، فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا (*Barangsiapa memiliki bekal dan kendaraan yang bisa mengantarkannya ke Baitullah namun ia tidak mengunjungi Baitullah, maka tidaklah ia mati kecuali sebagai seorang yahudi atau nashrani*).

Demikian ini karena Allah telah berfirman: وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ (*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu [bagi] orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari [kewajiban haji], maka sesungguhnya Allah Maha Kaya [tidak memerlukan sesuatu] dari semesta alam*)"[59] Di dalam *sanad*-nya terdapat Hilal Al Khurasani Abu Hasyim yang dikatakan oleh Al Bukhari, "Haditsnya *mungkar*." Dan, ada juga yang mengatakan bahwa ia *majhul* (tidak dikenal). Ibnu Adi berkata, "Hadits ini tidak terpelihara, lagi pula di dalam sanadnya terdapat Al Harits Al A'war yang padanya terdapat kelemahan." Sa'id bin Manshur, Ahmad di

---

[58] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 1086 dan Muslim 2/975 dengan lafazh "*Tsalaatsata ayyaam*" (selama tiga hari), dari hadtis Ibnu Umar. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari, no. 1088 dan Muslim 1/977 dengan lafazah "*Yaumun wa lailatun*" (sehari semalam), dari hadits Abu Hurairah. Sementara dalam riwayat Abu Daud, no. 1725 dan Ibnu Hibban, no. 2716 menggunakan lafazh "*Yuriid*" (hendak), dari hadits Abu Hurairah.

[59] *Dha'if*: At-Tirmidzi, no, 812 dan Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* 3978. Di dalam *sanad*nya terdapat Hilal bin Abdullah, ia perawi yang tidak diketahui, sementara Al Harits lemah dalam bidang hadits.

dalam *Kitab Al Iman*, Abu Ya'la dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مَرَض حَابِسٌ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ حَالٍ شَاءَ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا (*Barangsiapa meninggal dan belum pernah melaksanakan haji Islam padahal ia tidak terhalangi oleh penyakit yang menghalangi, penguasa yang lalim atau keperluan mendesak, maka silakan ia mati dalam kondisi apa pun, baik sebagai yahudi maupun nashrani*).[60] Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkan seperti dari Abdurrahman bin Sabith secara *marfu'*.

Sa'id bin Mansyur menurut As-Suyuthi meriwayatkan dengan *sanad shahih*, dari Umar bin Al Khaththab, ia berkata, "Sungguh aku pernah sangat berkeinginan untuk mengirim sejumlah orang ke daerah-daerah ini, lalu memperhatikan setiap orang yang sudah memiliki kecukupan (kemampuan) namun belum melaksanakan haji, lalu diterapkan pungutan upeti atas mereka. Mereka itu bukan kaum muslimin. Mereka itu bukan kaum muslimin." Al Isma'ili meriwayatkan darinya, ia berkata, "Barangsiapa mampu melaksanakan haji namun tidak pergi haji, maka sama saja ia mati sebagai yahudi ataupun sebagai nashrani." Setelah mengemukakan *sanad* riwayat ini Ibnu Katsir mengatakan, "Ini *sanad* yang *shahih*."[61] Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkan serupa itu darinya. Ibnu Abu Syaibah, Abd Ibnu Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Umar: Barangsiapa meninggal dan ia seorang yang kaya namun belum pernah melaksanakan haji, maka pada hari kiamat nanti ia akan datang dalam keadaan tertulis kafir di antara kedua matanya.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan darinya: Barangsiapa memiliki *as-sabil* (kemampuan fisik, bekal dan kendaraan) untuk pergi haji pada suatu tahun, lalu pada suatu tahun lainnya, lalu pada suatu tahun lainnya lagi, kemudian ia meninggal namun belum pernah

---

[60] *Dh'aif*: Dikeluarkan oleh Ad-Darimi 1785. Ibnu Hajar menyandarkannya kepada Ahmad di dalam kitab *Al Iman* dan yang lainnya. Di dalam *sanad*nya terdapat Laits, ia perawi yang *dha'if*, dan Syarik yang hafalannya buruk.

[61] *Sanad*nya *shahih*: Dicantumkan oleh Ibnu Katsir 1/386, dan ia mengatakan, "*Sanad*nya *shahih* hingga Umar RA."

melaksanakan haji, maka ia tidak dishalatkan, dan tidak diketahui apakah ia mati sebagai yahudi atau nashrani. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, ia mengatakan, "Seandainya orang-orang meninggalkan haji, niscaya aku perangi mereka sebagaimana kami memerangi mereka karena (meninggalkan) shalat dan zakat."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ *(Barangsiapa mengingkari [kewajiban haji], maka sesungguhnya Allah Maha Kaya [tidak memerlukan sesuatu] dari semesta alam)*, ia mengatakan, "—Yaitu— orang yang menyatakan bahwa itu tidak wajib atasnya." Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia berkata, "—Yaitu— orang yang mengingkari (kewajiban) haji serta tidak menganggap bahwa hajinya sebagai kebaikan dan tidak pula menganggap bahwa meninggalkannya sebagai sebuah dosa."

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, "Ketika turunnya ayat: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا *(Barangsiapa mencari agama selain agama Islam).* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 85) kaum yahudi mengatakan: Kalau begitu kami ini kaum muslimin. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka: إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حَجَّ الْبَيْتِ (*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji di Baitullah kepada kaum muslimin*). Mereka justru berkata, 'Allah tidak mewajibkan(nya) kepada kami.' Mereka enggan melaksanakan haji, maka Allah berfirman: وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ (*Barangsiapa mengingkari [kewajiban haji], maka sesungguhnya Allah Maha Kaya [tidak memerlukan sesuatu] dari semesta alam.*" Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Ikrimah.

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Ketika

diturunkannya ayat (perintah melaksanakan) haji: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah*), *al aayah*, Rasulullah SAW mengumpulkan para pemeluk berbagai agama, yaitu kaum musyrikin Arab, kaum nashrani, kaum yahudi, kaum majusi dan kaum shaibin, lalu beliau bersabda: إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا الْبَيْتَ (*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka laksanakan haji di Baitullah*). Namun tidak ada yang menerimanya selain kaum muslimin, sementara lima agama lainnya mengingkari, mereka berkata, "Kami tidak mempercayainya dan tidak berdoa kepadanya serta tidak menghadap ke arahnya." Maka Allah menurunkan ayat: وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (*Barangsiapa mengingkari [kewajiban haji], maka sesungguhnya Allah Maha Kaya [tidak memerlukan sesuatu] dari semesta alam).*

Abd bin Humaid dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya juga meriwayatkan serupa itu dari Mujahid. Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Daud Nufai', ia berkata, "Rasulullah SAW membaca ayat: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah*) *al aayah*, lalu seorang laki-laki dari suku Hudzail berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah orang yang meninggalkannya kafir?' Beliau menjawab: مَنْ تَرَكَهُ لاَ يَخَافُ عُقُوبَتَهُ، وَمَنْ حَجَّ لاَ يَرْجُو ثَوَابَهُ فَهُوَ ذَاكَ (*Barangsiapa meninggalkannya berarti tidak takut terhadap siksaan-Nya, dan barangsiapa melaksanakan haji tanpa mengharapkan pahalanya, maka hanya itu [yang ia dapat]*). Ibnu Jarir meriwayatkan dari Atha` Ibnu Abu Rabah mengenai ayat ini, ia berkata, "—Yaitu— orang yang mengingkari Baitullah."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW mengenai firman Allah: وَمَن كَفَرَ (*Barangsiapa mengingkari [kewajiban haji]*),

beliau bersabda: مَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (*—Yaitu— orang yang mengingkari Allah dan hari akhir*).[62]

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Mujahid dari perkataannya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid: Bahwa ia pernah ditanya mengenai hal ini, lalu ia membaca: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ (*Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk [tempat beribadah] manusia*) hingga: سَبِيلًا (*mengadakan perjalanan*). Kemudian ia berkata: وَمَنْ كَفَرَ (*Barangsiapa mengingkari*) ayat-ayat ini.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai ayat ini, ia berkata: وَمَنْ كَفَرَ (*Barangsiapa mengingkari [kewajiban haji]*) dan tidak mempercayainya, maka ia kafir.

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾ قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تُطِيعُوا۟ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ كَٰفِرِينَ ﴿١٠٠﴾ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ ۗ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِىَ إِلَىٰ

[62] *Sanad*nya *dh'aif*: Ibnu Jarir 4/15 dan Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* 3/428. Di dalam *sanad*-nya terdapat Ibrahim Al Khauri yang menurut At-Tirmidzi, bahwa sebagian ahli ilmu memperbincangkan segi hafalannya.

صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

"Katakanlah, 'Hai ahli Kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?' Katakanlah, 'Hai ahli Kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman, kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan?' Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Al Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu? Barangsiapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan, berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 98-103)**

Firman-Nya: قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ (*Katakanlah, "Hai Ahli Kitab"*) adalah khithab untuk orang-orang yahudi dan nashrani, sedangkan kalimat tanya pada kalimat: لِمَ تَكْفُرُونَ *(mengapa kamu ingkari)* adalah sebagai pengingkaran dan celaan.

Firman-Nya: وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ (*padahal Allah Maha Menyaksikan apa yang kamu kerjakan*) adalah *jumlah haaliyah* (kalimat yang menerangkan kondisi) yang menegaskan celaan dan pengingkaran tadi. Demikian redaksi yang diungkapkan dalam bentuk *mubalaghah* (mengandung arti 'sangat') pada kata شَهِيدٌ yang berfungsi menambah penekanan dan peringatan.

Kalimat tanya pada redaksi: لِمَ تَصُدُّونَ *(mengapa kamu menghalang-halangi)* mengandung makna seperti yang terkandung oleh kalimat tanya yang pertama. Al Hasan membacanya: تُصِدُّونَ (*menghalang-halangi*) dari *ashadda*, ini ada dua dialek, yaitu *shadda al-lahm* dan *ashadda*, yang artinya daging itu berubah dan membusuk. ***Sabiilullah*** adalah agama-Nya yang diridhai-Nya untuk para hamba-Nya, yaitu agama Islam. ***Al 'Iwaj*** adalah *al mail wa az-zaigh* (kecondongan dan penyimpangan), dikatakan *'iwaj* —dengan *kasrah*—apabila terjadi dalam perkara agama, perkataan dan perbuatan, sedangkan dengan *fathah*, apabila terjadi pada benda, seperti tubuh, dinding dan sebagainya. Demikian yang diriwayatkan dari Abu Ubaidah dan yang lainnya.

Kalimat: تَبْغُونَهَا عِوَجًا (*kamu menghendakinya menjadi bengkok*) pada posisi *nashab* sebagai *haal*, maknanya: Menghendakinya menjadi bengkok dan menyimpang dari tujuan dan konsistensi, yaitu dengan kesamaran yang kalian propagandakan kepada manusia, bahwa hal itu memang demikian dengan maksud untuk mengukuhkan pengubahan yang kalian lakukan dan untuk menguatkan propaganda kalian yang batil.

وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ (*padahal kamu menyaksikan*) adalah *jumlah haaliyah* (kalimat yang menerangkan kondisi), yakni: Bagaimana bisa kalian mengupayakan itu terhadap agama Islam, padahal kondisinya, bahwa kalian mengakui bahwa itu adalah agama Allah yang mana Allah tidak menerima selainnya, sebagaimana kalian mengetahui itu di dalam kitab-kitab kalian yang diturunkan kepada para nabi kalian. Ada yang mengatakan, bahwa dinyatakan di dalam Taurat, bahwa Allah tidak menerima selainnya adalah Islam, bahwa di dalamnya disebutkan tanda Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kalimat: وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ (*padahal kamu menyaksikan*) adalah orang-orang yang berakal. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya: Padahal kamu menyaksikan di antara para pemeluk agama kalian, bahwa itu diterima oleh mereka, lalu bagaimana bisa kalian mendatangkan kebathilan yang menyelisihi apa yang dianut (diyakini) oleh para pemeluk agama kalian.

Kemudian Allah SWT mengemukakan ancaman terhadap mereka dengan firman-Nya: وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (*Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan*). Kemudian Allah SWT menyampaikan kepada orang-orang yang beriman sebagai peringatan, yaitu tentang menaati orang-orang yahudi dan nashrani, yang mana Allah menerangkan bahwa ketaatan itu akan menyebabkan mereka kembali menjadi kafir setelah beriman. Keterangan tentang sebab turunnya ayat ini akan dikemukakan nanti.

Kalimat tanya pada redaksi: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ (*Bagaimana kamu [sampai] menjadi kafir*) adalah untuk pengingkaran, yakni: Darimana datangnya itu kepada kalian, padahal kalian memiliki sesuatu yang bisa mencegah kalian dari hal itu dan memutuskan pengaruhnya, yaitu dibacakannya ayat-ayat Allah kepada kalian dan keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah kalian?

Kalimat: وَأَنتُمْ dan yang setelahnya pada posisi *nashab* sebagai haal (keterangan kondisi). Kemudian Allah mengarahkan mereka

untuk berpegang teguh kepada (agam) Allah agar dengan begitu mereka bisa memperoleh hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Penyandangan sifat istiqamah (lurus) kepada *ash-shiraath* (jalan) adalah sebagai bantahan tentang penyimpangan yang mereka klaimkan. Az-Zujaj mengatakan, "Kemungkinan juga khithab ini khusus untuk para sahabat Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW berada di antara mereka dan mereka menyaksikannya. Dan kemungkinan juga khithab ini untuk semua umat ini, karena jejak-jejaknya, tanda-tandanya dan Al Qur`an yang diberikan kepadanya berada di antara kita, jadi seolah-olah Rasulullah SAW berada di antara kita walaupun kita tidak menyaksikannya." Makna *al i'tishaam billaah* adalah berpegang teguh dengan agama-Nya dan dalam menaati-Nya. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah berpegang teguh dengan Al Qur`an. Dikatakan *i'tashama bihi, ista'shama, tamassaka* dan *istamsaka*, apabila berpegangan dengan sesuatu dan enggan dengan selainnya. *'ashamahu ath-tha'aam* artinya makanan itu melindunginya dari lapar.

ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ *(bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya)*, yakni: Ketakwaan yang semestinya terhadap-Nya, yaitu seorang hamba tidak meninggalkan sesuatu pun yang wajib dilaksanakannya, tidak melakukan sesuatu pun yang harus ditinggalkannya, serta mengerahkan segala upaya dan kemampuannya untuk itu.

Al Qurthubi mengatakan, "Para mufassir menyebutkan, bahwa ketika diturunkannya ayat ini, mereka (para sahabat) berkata, 'Wahai Rasulullah, siapa yang mampu melakukan ini?' Hal ini dirasa berat oleh mereka, maka Allah menurunkan ayat: فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ *(Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu)* (Qs. At-Taghaabun [64]: 16), sehingga ayat tadi dihapus —oleh ayat ini—. Kisah ini diriwayatkan dari Qatadah, Ar-Rabi' dan Ibnu Zaid. Muqatil mengatakan, 'Di dalam surah Aali 'Imraan tidak ada ayat yang dihapus selain ini.' Ada juga yang mengatakan, bahwa firman-Nya: ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ *(bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa*

kepada-Nya) dijelaskan oleh firman-Nya: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu)* (Qs. At-Taghaabun [64]: 16), maknanya: Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa menurut kesanggupanmu." Lebih jauh ia mengatakan, "Inilah yang benar, karena penghapusan itu bisa terjadi manakala tidak dapat dipadukan (tidak dapat disingkronkan), padahal ini bisa dipadukan, maka pengertian ini lebih utama."

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (*dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam*), yakni: Janganlah kalian dalam kondisi selain kondisi Islam, jadi ini adalah *istitsna` mufarragh* (pengecualian yang *'amil*-nya berfungsi setelahnya). Posisi kalimat ini, yakni kalimat: وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ *(dalam keadaan beragama Islam*) pada posisi *nashab* sebagai *haal* (menerangkan kondisi). Penafsiran redaksi ini telah dipaparkan pada surah Al Baqarah.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا (*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali [agama] Allah*), *al habl* adalah lafazh *musytarak* (mempunyai lebih dari satu arti). Secara etimologi asal maknanya adalah sebab yang mengantarkan kepada tujuan, di sini bisa bermakna perumpamaan dan bisa juga kiasan. Allah SWT memerintahkan mereka untuk bersatu padu dalam berpegang teguh dengan agama Islam, atau dengan Al Qur`an, dan melarang mereka berpecah belah yang muncul dari perbedaan mereka dalam perkara agama. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk senantiasa mengingat nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada mereka, dan menjelaskan kepada mereka, bahwa di antara nikmat itu ada yang mendukung kondisi ini, yaitu bahwa mereka dulunya saling bermusuhan, saling bercerai berai, saling membunuh dan saling merampas, lalu karena sebab nikmat ini mereka menjadi saling bersaudara, dan dulunya mereka sudah berada di tepi jurang neraka karena kekufuran mereka, lalu Allah menyelamatkan mereka dari tepi jurang itu dengan Islam.

Makna firman-Nya: فَأَصْبَحْتُم (*lalu menjadilah kamu*), maksudnya: Terbentuk, jadi bukan makna aslinya, yakni (makna aslinya) adalah memasuki waktu pagi. *Syafaa kulli syai`* adalah tepi segala sesuatu, begitu pula *syafiir* (artinya tepi). *Asyfaa 'ala asy-syai`* artinya *asyrafa 'alaihi* (mendatangi sesuatu). Ini adalah ungkapan perumpamaan mengenai kondisi yang dulu mereka alami pada masa jahiliyah.

كَذَٰلِكَ (*Demikianlah*) menunjukkan kepada *mashdar fi'l* yang setelahnya, yakni: Allah menjelaskannya kepada kalian tentang perumpamaan penjelasan yang mendalam itu.

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (*agar kamu mendapat petunjuk*), ini petunjuk bagi mereka agar tetap teguh di dalam petunjuk dan semakin bertambah teguh.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, ia mengatakan, "Ketika Syas bin Qais —seorang yang sudah tua renta di masa jahiliyah, pemuka kekufuran yang sangat mencela kaum muslimin dan sangat dengki terhadap mereka— melewati sejumlah sahabat Rasulullah SAW dari golongan Aus dan Khazraj yang tengah berbincang-bincang di suatu tempat, maka ia pun marah melihat persatuan, kesatuan dan keseiringan mereka dalam Islam, padahal sebelum mereka saling bermusuhan ketika masih jahiliyah, ia pun berkata, 'Para pemuka Bani Qailah negeri ini tengah berkumpul. Demi Allah, bila mereka berkumpul maka kami tidak akan membiarkan.' Lalu ia menyuruh seorang pemuda yahudi lalu berpesan, 'Berangkatlah menuju mereka dan duduklah bersama mereka, kemudian ingatkan mereka mengenai hari Bu'ats dan sebelumnya, dan senandungkan pula beberapa sya'ir kepada mereka yang pernah mereka ungkapkan —hari Bu'ats adalah hari peperangannya Aus dengan Khazraj, saat itu Aus memenang perang tersebut terhadap Khazraj—.' Maka pemuda itu pun melakukannya. Maka saat itulah orang-orang pun membicarakan hal itu dan terjadilah perselisihan dan saling membanggakan, sampai-sampai ada dua orang dari antara

warga kedua perkampungan itu yang melompat menaiki kuda, kemudian salah satunya mengatakan kepada yang satunya lagi, 'Jika kalian mau, demi Allah, sekarang kami akan mengembalikannya menjadi muda.' Kedua kelompok itu menjadi marah semua dan berkata, 'Kami pernah melakukannya. Senjata, senjata. Tempat kalian di zhahirah-yakni harrah-.' [Suatu tempat yang mengandung banyak bebatuan hitam].

Maka mereka pun menuju ke tempat tersebut, suku Aus saling bergabung dengan sesamanya, dan suku Khazraj pun saling bergabung dengan sesamanya berdasarkan seruan yang pernah berlaku pada masa jahiliyah. Lalu hal ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun keluar menemui mereka bersama sejumlah sahabat dari golongan muhajirin, sesampainya beliau kepada mereka, beliau bersabda, *'Wahai sekalian kaum muslimin, Allah, Allah, apakah kalian akan kembali kepada seruan jahiliyah padahal aku masih berada di antara kalian? Setelah Allah menunjuki kalian kepada Islam, memuliakan kalian dengannya, memutuskan kalian dari perkara jahiliyah dengannya, menyelamatkan kalian dari kekufuran dan menyatukan kalian dengannya, apakah kalian akan kembali menjadi orang-orang kafir sebagaimana sebelumnya?'* Maka orang-orang pun sadar, bahwa yang ada di pikiran mereka merupakan bujukan syetan dan reka perdaya musuh-musuh mereka, akhirnya mereka pun meletakkan senjata yang di tangan mereka dan menangis, lalu mereka saling berpelukan, kemudian mereka kembali pulang bersama Rasulullah SAW dengan patuh dan taat. Allah telah memadamkan dari mereka reka perdaya Syas sang musuh Allah.

Lalu berkenaan dengan Syas bin Qais dan perbuatannya itu Allah menurunkan ayat: قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ *(Katakanlah, "Hai Ahli Kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha Menyaksikan apa yang kamu kerjakan?)* hingga: وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ *(Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan)*. Dan berkenaan dengan Aus bin Qaidzi, Jabbar bin Shakhr dan orang-orang yang bersama keduanya dari kaum

mereka beserta apa-apa yang mereka perbuat, Allah menurunkan: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تُطِيعُوا۟ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ (*Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Al Kitab*) hingga: وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (*Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat*)" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 105). Kisah ini diriwayatkan juga secara ringkas dan secara panjang lebar dari berbagai jalur periwayatan.[63]

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya: لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ (*Mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah*), ia mengatakan, "Adalah mereka, apabila ada seseorang yang menanyakan, 'Apa kalian tahu di mana Muhammad?' mereka menjawab, 'Tidak.' Mereka menghalangi manusia untuk bertemu dengan beliau dan menunjukkan sikap yang sangat buruk terhadap Muhammad."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, berkata, "Mengapa kalian menghalang-halangi orang yang beriman kepada Allah dari Islam dan dari Nabiyullah, padahal kalian telah menyaksikan pada apa yang kalian pada dari Kitabullah (yang ada pada kalian) bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan bahwa Islam adalah agama Allah yang mana Allah tidak akan menerima agama selainnya dan tidak memberikan ganjaran pahala kecuali dengannya, kalian sudah mendapati itu semua tercantum di dalam Taurat dan Injil."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Nya: وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ (*Barangsiapa yang berpegang teguh kepada [agama] Allah*), ia mengatakan, "—Yakni— beriman kepada-Nya." Mereka meriwayatkan dari Abu Al Aliyah, ia berkata, "*Al I'tishaam* adalah percaya kepada Allah."

---

[63] Ibnu Jarir 4/16. Di dalam *sanad*nya terdapat Muhammad bin Ishaq dan perawi yang *majhul* (tida diketahui).

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah, Abdun bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya serta Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ (*Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya*), ia mengatakan: Yakni: Hendaklah menaati dan tidak bermaksiat, selalu ingat dan tidak melupakan, serta selalu bersyukur dan tidak ingkar. Ini diriwayatkan juga oleh Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya serta Ibnu Mardawaih dari jalur lainnya darinya secara marfu' tanpa redaksi, 'Serta selalu bersyukur dan tidak ingkar'. Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: —Makna— dengan sebenar-benarnya takwa kepada-Nya adalah menaati dan tidak bermaksiat namun kalian tidak akan bisa, lalu setelah itu Allah menurunkan: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ *(Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu)* (Qs. At-Taghaabun [64]: 16). Abd bin Humaid juga meriwayatkan serupa itu darinya. Ibnu Abu Hatim jugameriwayatkan serupa itu dari Sa'id bin Jubair. Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Mas'ud.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: حَقَّ تُقَاتِهِۦ *(Sebenar-benar takwa kepada-Nya)*, ia mengatakan: Ini tidak dihapus, karena makna '*Sebenar-benar takwa kepada-Nya*' adalah berupaya meraih keridhaan Allah dengan sungguh-sungguh dan tidak sungkan dengan celaan orang yang mencela saat menjalankan perintah Allah serta tetap berlaku adil karena Allah walaupun terhadap diri, orang tua dan anak-anak sendiri.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ath-Thabrani meriwayatkan, yang menurut As-Suyuthi dengan *sanad shahih*, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ *(Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali [agama] Allah*), ia mengatakan: Tali Allah adalah Al Qur`an. Disebutkan di dalam sejumlah hadits bahwa Kitabullah adalah tali

Allah yang dibentangkan.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyah, ia mengatakan: وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ *(Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali [agama] Allah)* adalah ikhlas hanya untuk Allah semata. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "—Yaitu— dengan menaati-Nya." Ia juga meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "—Yaitu— dengan perjanjian-Nya dan perintah-Nya." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid, ia berkata, "—Yaitu— dengan Islam."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Nya: إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً *(Ketika dahulu [masa Jahiliyah] bermusuh-musuhan)*, ia mengatakan: —Yaitu— yang pernah terjadi antara suku Aus dan Khazraj berkenaan dengan Aisyah. Ibnu Ishaq meriwayatkan, ia mengatakan: —Yaitu— peperangan yang pernah terjadi antara suku Aus dan Khazraj selama seratus dua puluh tahun sampai Islam datang lalu Allah memadamkannya dan menyatukan mereka.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya: وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ *(Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka)*, ia berkata, "Kalian berada di tepi jurang neraka. Siapa yang mati di antara kalian, maka akan jatuh ke dalam neraka, lalu Allah mengutus Muhammad SAW dan menyelamatkan kalian dari tepi jurang itu."

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ

وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ
تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ﴿١٠٧﴾ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ
ظُلْمًا لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٨﴾ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ
تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿١٠٩﴾

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan), 'Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu'. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan Tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya. kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 104-109)**

وَلْتَكُن (*Dan hendaklah ada*), Jumhur membacanya dengan men-*sukun*-kan huruf *nun*. Ini bisa juga dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam* sesuai asalnya.

Kata مِن pada kalimat: مِّنكُمْ *(di antara kamu)* menunjukkan

sebagian. Ada juga yang mengatakan untuk menerangkan jenis. Pendapat pertama lebih unggul, karena *amar ma'ruf nahyi mungkar* termasuk fardhu kifayah yang dikhususkan bagi ahli ilmu yang mengetahui bahwa apa yang mereka perintahkan itu baik dan apa yang mereka larang itu memang kemungkaran. Al Qurthubi mengatakan, "Pendapat pertama lebih benar, karena menunjukkan bahwa *amar ma'ruf nahyi mungkar* adalah fardhu kifayah, dan Allah SWT telah menetapkan mereka dengan firman-Nya: ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ *([Yaitu] orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi)* (Qs. Al Hajj [22]: 41)[64] dan Ibnu Az-Zubair membacanya: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَسْتَعِيْنُوْنَ بِاللهِ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ *(Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; dan memohon pertolongan kepada Allah atas apa yang menimpa mereka)*. Abu Bakar bin Al Anbari mengatakan, 'Tambahan ini dari penafsiran Ibnu Az-Zubair, dan ungkapan ini dari perkataannya. Lalu sebagian penukil keliru menukilnya sehingga menyertakannya pada lafazh Al Qur`an. Diriwayatkan bahwa Utsman juga membawanya demikian, namun tidak dicantumkan seperti itu di dalam mushhafnya, sehingga ini membuktikan bahwa ungkapan (tambahan) itu bukan Al Qur`an'." Ayat ini menunjukkan wajibnya *amar ma'ruf nahyi mungkar*. Kewajiban ini ditetapkan oleh Al Kitab dan As-Sunnah, dan ini termasuk kewajiban terbesar dalam syari'at yang suci ini, juga merupakan salah satu pokok dan rukunnya yang paling utama, yang dengan ini menjadi sempurnalah tatanannya dan meninggilah puncaknya.

وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ *(menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar)* termasuk kategori *'athf khaash* kepada *'aam* (menggabungkan yang khusus kepada yang umum) untuk menampakkan kemuliaan keduanya, dan bahwa keduanya

---

[64] Al Qurthubi 4/165.

merupakan kesempurnaan kebaikan yang diperintahkan Allah kepada para hamba-Nya untuk diserukan. Redaksi kalimat ini sebagaimana meng-*'athaf*-kan Jibril dan Mikail kepada malaikat. Kalimat yang terkait dengan ketiga *fi'l*-nya dibuang, yakni: *Yad'uuna* (menyeru) *ya'muruuna* (memerintahkan) dan *yanhauna* (melarang/mencegah) yang bermaksud *ta'miim* (mengeneralkan), yakni setiap orang yang mempunyai sebab (kemampuan tersebut) dituntut melakukan itu.

Kata penunjuk pada kalimat: وَأُوْلَٰٓئِكَ *(mereka adalah)* kepada kepada أُمَّةٌ berdasarkan sifat-sifat yang disebutkan setelahnya.

هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (*orang-orang yang beruntung*), yakni: Dikhususkan dengan keberuntungan. Dikemukakannya dalam bentuk *ta'rif* (definitif) ٱلْمُفْلِحُونَ adalah karena telah diketahui, atau hakikat yang dapat diketahui oleh setiap orang.

وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ (*Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai berai*), mereka adalah orang-orang yahudi dan nashrani, demikian menurut pendapat mayoritas mufassir. Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka adalah para ahli bid'ah dari umat ini. Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka adalah kelompok haruriyah. Pendapat yang benar adalah yang pertama. ***Al Bayyinaat*** adalah bukti-bukti nyata yang menjelaskan kebenaran dan memastikannya karena tidak diperselisihkan. Ada yang mengatakan, bahwa larang berpecah belah ini adalah khusus dalam masalah ushul (pokok-pokok ajaran agama), adapun dalam masalah *furu'* (cabang-cabangnya) yang membolehkan ijtihad, maka dibolehkan berpeda pendapat. Para sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in pun ada yang berbeda-beda pendapat dalam berbagai hukum peristiwa. Namun pendapat ini perlu ditinjau ulang, mengingat pada masa-masa tersebut masih ada yang mengingkari perselisihan. Mengkhususkan sebagian masalah agama dengan membolehkan perbedaan pandangan tidaklah benar, karena semua masalah syari'at itu akarnya sama.

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ (*pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri*) pada posisi *nashab* karena *fi'l* yang tidak ditampakkan, yakni: *Udzkur* (ingatlah). Ada juga yang mengatakan, bahwa *manshub*nya ini oleh kalimat yang ditunjukkan oleh kalimat: لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (*orang-orang yang mendapat siksa yang berat*), karena perkiraannya adalah: *Istaqarra lahum 'adzabun 'azhimmun yauma tabyadhdhu wujuuhun* (telah ditetapkan bagi mereka siksa yang berat pada hari yang dimana ada wajah-wajah yang putih berseri), yakni: Pada hari kiamat ketika mereka dibangkitkan dari kubur, yaitu wajah-wajah orang-orang beriman tampak putih berseri, sementara wajah-wajah orang-orang kafir tampak hitam kelam. Dikatakan bahwa hal itu terjadi ketika pembacaan kitab (catatan amal), yaitu ketika orang beriman membaca kitabnya, ia melihat kebaikan-kebaikannya, maka bergembiralah ia sehingga memutihlah wajahnya, sementara ketika orang kafir membaca kitabnya, ia melihat keburukan-keburukannya, maka bersedihlah ia sehingga menghitamlah wajahnya.

Penyebutan kata وُجُوهٌ secara *nakirah* (undefinitif) untuk menunjukkan banyak, yakni: *Wujuuh katsiirah* (banyak muka). Yahya bin Watsab membacanya, '*Tibyadhdhu*' dan '*tiswaddu*' dengan harakat *kasrah* pada kedua *taa*'-nya, sementara Az-Zuhri membacanya, '*Tabyaadhu*' dan '*taswaadu*'.

أَكَفَرْتُمْ (*Mengapa kamu kafir*), yakni: Lalu dikatakan kepada mereka: Mengapa kamu kafir. Huruf *hamzah* di sini untuk mengekspresikan pemburukan dan keheranan terhadap kondisi mereka. Ini adalah rincian tentang kondisi kedua golongan tadi yang sebelumnya masih global. Didahulukannya keterangan tentang kondisi orang-orang kafir adalah karena ungkapan ini bernada sebagai peringatan dan ancaman. Ada yang mengatakan, bahwa mereka adalah ahli kitab. Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka adalah orang-orang murtad. Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Dan ada juga yang mengatakan, bahwa mereka

adalah para pelaku bid'ah.

فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ (*maka mereka berada dalam rahmat Allah [surga]*), yakni: Di surga-Nya dan negeri kemuliaan-Nya. Ini diungkapkan dengan kata 'rahmat' sebagai isyarat bahwa bukan semata-mata amal yang menyebabkan pelakunya masuk surga, tapi harus disertai dengan rahmat. Dalilnya adalah hadits: لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ (*Seseorang tidak akan masuk surga karena amalnya*). Hadits ini terdapat di dalam *Ash-Shahih.*[65]

هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ (*mereka kekal di dalamnya*) adalah redaksi kalimat permulaan sebagai jawaban pertanyaan yang diperkirakan. Kata penunjuk ini menunjukkan kepada penyiksaan orang-orang kafir dan pemberian nikmat kepada orang-orang mukmin yang telah disebutkan.

نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ (*Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar*) adalah *jumlah haaliyah* (kalimat yang menerangkan kondisi). kalimat 'بِٱلْحَقِّ' terkait dengan kalimat yang *mahdzuf*, yakni: *Multabisah bil haqq* yang statusnya sebagai *badal.*

وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَٰلَمِينَ (*dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya*) adalah redaksi kalimat ikutan yang menetapkan kandungan kalimat sebelumnya. Inti mengarahkan penafian kepada 'kehendak' yang berlaku pada kata nakirah (yakni: *Yuriidu zhulman*) menunjukkan bahwa Allah SWT tidak menghendaki satu kezhaliman pun terhadap seorang hamba pun.

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ (*segala yang ada di langit dan di bumi*) maksudnya adalah semua makhluk Allah SWT, yakni semua itu adalah kepunyaan-Nya, Allah berhak memperlakukan apa saja yang

---

[65] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 6464 dan Muslim 4/2171.

dikehendaki-Nya. Pengungkapan dengan kata مَا karena dominasi yang tidak berakal terhadap yang berakal karena banyaknya jumlah mereka. Atau karena memposisikan yang berakal pada posisi yang tidak berakal. Al Mahduwi mengatakan, "Inti kaitan ini dengan yang sebelumnya adalah, setelah disebutkannya kondisi orang-orang beriman dan orang-orang kafir, dan bahwa Allah tidak berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya, Allah menyambungnya dengan menyebutkan tentang keluasan kekuasaan-Nya dan ketidak butuhan-Nya kepada kezhaliman terhadap mereka (para hamba), karena semua yanga da di langit dan di bumi berada dalam genggaman-Nya."

Ada juga yang mengatakan, bahwa ini adalah permulaan kalimat yang mengandung penjelasan bagi para hamba-Nya, bahwa semua yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya, sehingga semestinya mereka memohon kepada-Nya dan menyembah-Nya sertai tidak menyembah kepada selian-Nya.

وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ (*dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan*), yakni: Tidak kepada selain-Nya.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ja'fat Al Baqir, ia menuturkan, "Rasulullah SAW membaca ayat: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ (*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan*), lalu beliau bersabda: اَلْخَيْرُ اتِّبَاعُ الْقُرْآنِ وَسُنَّتِي (*Kebajikan adalah mengikuti Al Qur`an dan sunnahku*)."[66]

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyah, ia berkata, "Setiap ayat yang disebutkan Allah di dalam Al Qur`an mengenai *amar ma'ruf* adalah Islam, dan *nahi mungkar* adalah mencegah penghambaan terhadap berhala dan syetan." Pendapat ini adalah bentuk pengkhususan tanpa ada faktor yang mengkhususkannya, padahal dalam bahasa bangsa Arab dan terminologi syari'at tidak ada

---

[66] Dicantumkan oleh Ibnu Katsir 1/390, namun tidak mengomentarinya.

hal yang menunjukkan hal ini.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, ia mengatakan: يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ *(Yang menyeru kepada kebajikan)*, adalah kepada Islam. وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ *(Menyuruh kepada yang ma'ruf)* dengan menaati Tuhan mereka. وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ *(Dan mencegah dari yang munkar*' yang berupa kemaksiatan terhadap Tuhan mereka.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai ayat ini, ia berkata, "Mereka secara khusus adalah para sahabat Muhammad SAW, yaitu para perawi." Aku tidak tahu apa alasan pengkhususan ini, karena khithab di dalam ayat ini sama dengan khithab-khithab lainnya yang berkenaan dengan segala perintah yang disyari'atkan Allah untuk para hamba-Nya dan ditugaskan kepada mereka.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah serta Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: افْتَرَقَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً. (*Kaum yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, sementara kaum nashrani terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan, dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan*) ."

Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim juga meriwayatkan serupa itu dari Mu'awiyah secara *marfu'* dengan tambahan: كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ *(Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al jama'ah)* Al Hakim juga meriwayatkan serupa itu dari Abdullah bin Amr secara *marfu'* dengan tambahan: كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً *(Semuanya di neraka kecuali satu agama)* Lalu ditanyakan, "Apa yang satu itu?" Beliau menjawab: مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِيْ *(Yaitu yang [menempuh jalan] aku dan para sahabatku hari ini)*. Ibnu Majah juga meriwayatkan serupa

dari 'Auf Ibnu Malik, dan di dalamnya disebutkan redaksi: فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ (*Satu golongan di surga dan dua puluh tujuh lainnya di neraka*), lalu ditanyakan, "Wahai Rasulullah, siapa mereka?" Beliau pun menjawab: اَلْجَمَاعَةُ (*Yaitu al jama'ah*).

Ahmad meriwayatkan dari hadits Anas yang di dalamnya disebutkan: Dikatakan, "Wahai Rasulullah, siapakah golongan itu?" Beliau mejawab: اَلْجَمَاعَةُ (*Yaitu al jama'ah*).[67] Banyak sekali ayat-ayat dan hadits-hadits yang menyebutkan tentang amar ma'ruf dan nahyi mungkar, juga yang menyebutkan tentang jama'ah dan larangan berpecah belah.

Ibnu Abu Hatim dan Al Khathib meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ (*Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri)*, ia berkata, "Memutihlah wajah-wajah ahli sunnah wal jama'ah dan menghitamlah wajah-wajah para ahli bid'ah dan kesesatan." Al Khathib dan Ad-Dailami juga meriwayatkan dari Ibnu Umar secara *marfu'*. Ini diriwayatkan juga dari Abu Sa'id secara *marfu'* oleh Abu Nashr Ash-Sajzi di dalam *Al Ibanah*.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Ka'b mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Mereka menjadi dua kelompok pada hari kiamat, lalu dikatakan kepada orang-orang yang wajahnya menghitam, 'Apakah kalian kufur setelah kalian beriman?' Yaitu keimanan yang sebelumnya telah ada ketika masih di dalam tulang punggung Adam, karena dulunya mereka adalah satu umat.

Adapun orang-orang yang wajahnya memutih, mereka adalah yang konsisten dalam keimanan merkea dan mengikhlaskan diri dalam menjalankan agama, maka Allah memutihkan wajah-wajah mereka

---

[67] Ini hadits-hadits *shahih* yang dikeluarkan oleh Ahmad 2/332, 3/120, 145, Abu Daud, no. 4596-4597, At-Tirmidzi, no, 2640-2641, Ibnu Majah, no. 3991-3993, Al Hakim 1/6, 128, Al Albani di dalam *Shahih Al Jami'*, no. 1028-1083 dan *Ash-Shahihah*, no. 203-1492.

serta memasukkan mereka ke dalam keridhaan dan surga-Nya." Ia juga meriwayatkan yang selain ini.

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ
لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
﴿١١٠﴾ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ۖ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ
لَا يُنصَرُونَ ﴿١١١﴾ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ
اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِـَٔايَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja, dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah). Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan

yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 110-112)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ (*Kamu adalah umat yang terbaik*), ini kalimat permulaan yang mencakup keterangan tentang kondisi umat ini dalam keutamaannya terhadap umat-umat lainnya. Ada yang mengatakan, bahwa partikel '*Kaana*' (yakni: Pada kalimat كُنتُمْ) berfungsi sempurna, yakni: *Wujidtum wa khuliqtum khaira ummathin* (kalian diadakan dan diciptakan sebagai umat yang terbaik). Ini seperti ungkapan yang dikemukakan oleh Sibawaih:

وَجِيْرَانٌ لَنَا كَانُوْا كِرَامٌ

Dan para tetangga kami, mereka itu semuanya baik.

Ungkapan lainnya dari firman Allah Ta'ala: كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا (*Bagaimana Kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?*) (Qs. Maryam [19]: 29) dan firman-Nya: وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ (*Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu*) (Qs. Al A'raaf [7]: 86). Al Akhfasy mengatakan: Maksudnya adalah *ahlu ummah* yakni: Sebaik-baik pemeluk agama. Kemudian ia mengemukakan syair:

حَلَفْتُ فَلَمْ أَتْرُكْ لِنَفْسِكَ رِيبَةً وَهَلْ يَأْثَمَنْ ذُوْ أُمَّةٍ وَهُوَ طَائِعٌ

Aku bersumpah sehingga tidak meninggalkan keraguan apa pun untuk dirimu

apakah berdosa pemeluk agama padahal ia taat.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: *Kuntum fi al-lauh al mahfuzh* (kamu di dalam Lauh Mahfuzh adalah). Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: *Kuntum mundzu aamantum* (kamu semenjak beriman adalah). Ini menunjukkan, bahwa umat Islam ini adalah umat yang terbaik secara mutlak, dan bahwa kebaikan

ini merupakan akumulasi dari awal umat ini hingga akhir umat ini bila dibanding dengan umat-umat lainnya, walaupun masing-masing pribadinya saling melebihi, hal ini sebagaimana riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat dibanding yang lainnya.

أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (*yang dilahirkan untuk manusia*), yakni: Yang ditampakkan kepada mereka.

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ (*menyuruh kepada yang ma'ruf*) adalah kalimat permulaan yang mencakup keterangan tentang sebab mereka sebagai umat terbaik, dan juga keterangan yang menyatakan bahwa mereka adalah umat terbaik selama mereka tetap seperti itu dan menyandang karakter tersebut, sehingga, bila mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahyi mungkar, hilanglah status ini. Karena itu Mujahid berkata, "Mereka adalah umat terbaik dengan syarat yang disebutkan di dalam ayat ini." Dengan pengertian ini, maka kalimat 'تَأْمُرُونَ' dan yang setelahnya pada posisi *nashab* sebagai *haal* (keterangan kondisi), yakni: *Kuntum khaira ummatin haala kaunikum aamiriin naahiin mu`miniin bilaah* (kamu adalah umat terbaik selama kalian menyuruh (kepada yang ma'ruf), mencegah (dari yang munkar), beriman kepada Allah dan semua hal yang wajib kalian imani, yaitu Kitab-Nya, Rasul-Nya dan apa-apa yang disyari'atkan bagi para hamba-Nya. Karena tidak akan sempurna keimanan terhadap Allah SWT kecuali dengan mengimani perkara-perkara tersebut."

وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَـٰبِ (*Sekiranya Ahli Kitab beriman*), yakni: Kaum yahudi, dengan keimanan seperti keimanan kaum muslimin terhadap Allah, para rasul-Nya dan kitab-kitab-Nya: لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم (*tentulah itu lebih baik bagi mereka*), namun mereka tidak melakukan itu, bahkan mereka berkata, "Kami beriman kepada sebagian Kitab dan mengingkari sebagian lainnya." kemudian Allah

menjelaskan kondisi ahli kitab dengan mengatakan: مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ *(di antara mereka ada yang beriman)*, yaitu mereka yang beriman kepada Rasulullah SAW dari antara mereka, mereka itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada beliau dan apa-apa yang diturunkan sebelumnya. وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ *(dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik)*, yakni" Keluar dari jalan kebenaran, tenggelam di dalam kebatilan mereka, serta mendustakan Rasulullah SAW dan apa-apa yang beliau bawakan. Dengan perincian ini, maka ungkapan kalimat tadi adalah permulaan jawaban terhadap pertanyaan yang diperkiraan. Jadi seolah-olah dikatakan, "Apakah di antara mereka ada yang beriman sehingga berhak memperoleh apa yang dijanjikan Allah?"

لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّآ أَذًى *(Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja)*, yakni: Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudaharat kepada kamu dengan suatu jenis mudharat pun kecuali jenis ganguan yang berupa celaan, yaitu pendustaan, penyimpangan dan kebohongan, dan mereka tidak akan dapat membuat mudharat yang hakiki dengan perang, perampasan dan sebagainya. Jadi pengecuali di sini adalah *istitsna`* *mufarragh* (pengecualian yang *'amil*-nya berfungsi setelahnya). Ini adalah janji Dari Allah bagi Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, bahwa ahli kitab tidak akan dapat mengalahkan mereka, bahkan mereka akan mendapat pertolongan terhadap ahli kitab. Ada juga yang mengatakan, bahwa pengecualian di sini adalah *istitsna`* *munqathi'* (pengecualian tanpa ada pihak yang dikecualikan), maknya: mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudaharat kepada kamu sama sekali untuk menyakiti kamu. Kemudian Allah SWT menjelaskan tentang mudharat yang dihindarikan-Nya, yaitu firman-Nya: وَإِن يُقَٰتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ *(dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang [kalah])*, yakni: Melarikan diri dan tidak mampu menghadapi kalian, apalagi membuat mudharat terhadap kalian.

ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ (*Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan*) di-*'athaf*-kan kepada *jumlah syarthiyah* (kalimat jika-maka), yakni: Kemudian tidak ada pertolongan bagi mereka dan tidak pula kemenangan dalam kondisi apa pun, bahkan mereka senantiasa dalam kehinaan. Dan kita telah mendapati bahwa apa yang dijanjikan Allah SWT kepada kita adalah benar, karena orang-orang yahudi tidak pernah mengibarkan bendera kemenangan, dan tidak pernah terjadi perkumpulan bala tentara kemengan mereka semenjak turunnya ayat ini, sungguh ini termasuk di antara mu'jizat-mu'jizat kenabian.

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ (*Mereka diliputi kehinaan*), makna ungkapan ini telah dikemukakan di dalam surah Al Baqarah, maknanya: Kehinaan senantiasa meliputi mereka setiap saat, bahkan itu di setiap tempat mereka mendapatinya, إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ (*kecuali jika mereka berpegang kepada tali [agama] Allah*), yakni: Kecuali bila mereka berpegang teguh dengan tali Allah. Demikian yang dikatakan oleh Al Fara`, yakni dengan jaminan Allah atau Kitab-Nya.

وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ (*dan tali [perjanjian] dengan manusia*), yakni: Jaminan dari manusia, yaitu kaum muslimin. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan النَّاسِ (manusia) di sini adalah Nabi SAW.

وَبَآءُو (*dan mereka kembali mendapat*), yakni: Kembali (mendapat) بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ (*kemurkaan dari Allah*). Ada yang mengatakan: yakni: Membawa. Asal maknanya secara bahasa adalah kelaziman dan kelayakan, yakni: Mereka lazim mendapatkan kemurkaan dari Allah, dan mereka layak mendapatkan itu. Makna *dharbul maskanah* adalah menyelimutkan kerendahan kepada mereka dari segala arah. Demikian kondisinya kaum yahudi, yaitu selalu dalam kondisi miskin yang mencekik dan sangat nista kecuali sangat sedikit dari mereka.

Kata penunjuk pada kalimat: ذَٰلِكَ (*Yang demikian itu*) menunjukkan kepada apa yang telah dikemukakan, yaitu berupa ditimpakannya kerendahan, kehinaan dan kemurkaan, yakni: Semua itu menimpa mereka disebabkan mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi secara tidak haq.

Kata penunjukkan pada kalimat: ذَٰلِكَ (*Yang demikian itu*) — yang kedua— menunjukkan kepada kekufuran dan pembunuhan para nabi, yang disebabkan oleh kemaksiatan mereka terhadap Allah dan pelanggaran terhadap batas-batas-Nya. Makna ayat ini: Bahwa Allah menimpakan kenistaan, kerendahaan dan kembali mendapat kemurkaan dari-Nya yang disebabkan mereka mengingkari ayat-ayat-Nya dan membunuh para nabi, karena kemaksiatan mereka dan pelanggaran mereka.

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani serta Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ (*Kamu adalah umat yang terbaik)*, ia mengatakan: Mereka adalah orang-orang berhijrah bersama Rasulullah SAW. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddin mengenai ayat ini, ia berkata, "Umar bin Al Khaththab berkata, 'Seandainya Allah menghendaki, tentulah Allah mengatakan, '*Antum* (kalian),' sehingga itu adalah kita semua, akan tetapi Allah mengatakan, كُنتُمْ (*Kamu adalah)*, yakni: Khusus para sahabat Muhammad dan orang-orang yang melakukan seperti apa yang mereka lakukan adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Dalam lafazh lain darinya disebutkan: Itu adalah untuk generasi pertama kami dan tidak termasuk generasi akhir kami. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Diceritakan kepada kami, bahwa Umar membaca ayat ini, lalu ia berkata, 'Wahai manusia, siapa yang merasa ingin menjadi bagian dari umat tersebut, maka hendaklah ia menunaikan syarat Allah darinya'." Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ikrimah mengenai ayat ini, ia

berkata, "Ini diturunkan berkenaan dengan Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasar, Salim maula Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'b dan Mu'adz bin Jabal." Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah mengenai ayat ini, ia berkata, "Sebaik-baik manusia untuk manusia adalah yang dibawa dengan belenggu di leher mereka hingga mereka masuk Islam."

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ahmad, At-Tirmidzi dan ia menghasankannya, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani serta Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, dari Mu'awiyah bin Haidah, bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda mengenai ayat ini: إِنَّكُمْ تُتِمُّوْنَ سَبْعِيْنَ أُمَّةً، أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا (*Sesungguhnya kalian melengkapkan tujuh puluh umat, kalianlah yang terbaik dan termulianya*).[68] Ia juga meriwayatkan serupa itu dari hadits Mu'adz dan Abu Sa'id. Banyak sekali hadits yang dimuat di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya yang menyebutkan bahwa dari umat ini akan masuk surga sebanyak tujuh puluh ribu orang tanpa hisab dan tanpa adzab.[69] Ini di antara faidah bahwa mereka adalah umat terbaik.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya: لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّآ أَذًى (*Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja)*, ia mengatakan: —Yaitu— kalian mendengar dari mereka pendustaan terhadap Allah dan menuduh kalian mengajak kepada kesesatan. Ia juga meriwayatkan dari Ibnu Jarir, ia mengatakan, "—Yaitu— perbuatan mereka mempersekutukan Uzair, Isa dan salib."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan dan Qatadah mengenai firman-Nya: ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ (*Mereka diliputi kehinaan*), keduanya mengatakan: —Yaitu— mereka membayar upeti dan dalam keadaan dipandang remeh. Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan

---

[68] *Hasan*: Ahmad 4/447, At-Tirmidzi, no, 3001, Ibnu Majah, no. 4287. Dan di-*hasan*-kan oleh Al Albani.

[69] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 6472 dan Muslim 1/199, dari hadits Ibnu Abbas.

serupa itu dari Adh-Dhahhak.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ (*Kecuali jika mereka berpegang kepada tali [agama] Allah dan tali [perjanjian] dengan manusia*), ia mengatakan: —Yaitu berpegang— dengan janji dari Allah dan janji dari manusia.

لَيْسُوا۟ سَوَآءً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَأُو۟لَٰٓئِكَ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١١٤﴾ وَمَا يَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَن تُغْنِىَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١١٦﴾ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِى هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

"Mereka itu tidak sama; Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang). Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar

***dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu Termasuk orang-orang yang saleh. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menenerima pahala) nya; dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang kafir baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. dan mereka adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini, adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang Menganiaya diri mereka sendiri.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 113-117)**

لَيْسُوا سَوَآءً (*Mereka itu tidak sama*), yakni ahli kitab itu tidak sama, bahkan mereka itu berbeda-beda. Ini kalimat permulaan yang dikemukakan untuk menerangkan perbedaan di antara ahli kitab.

أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ (*ada golongan yang berlaku lurus*), ini juga kalimat permulaan yang mengandung keterangan tentang segi perbedaan di dalamnya, yaitu bahwa sebagian mereka adalah golongan yang berlaku lurus. Keterangan ini berlanjut hingga: مِنَ الصَّٰلِحِينَ (*termasuk orang-orang yang shalih*). Al Akhfasy mengatakan: Perkiraannya: Di antara ahli kitab ada suatu golongan, —yakni golongan yang menempuh jalan baik—. Lalu ia menyenandungkan syair:

وَهَلْ يَأْثَمَنْ ذُوْ أُمَّةٍ وَهُوَ طَائِعٌ

Apakah berdosa pemeluk agama yang lurus

padahal ia taat

Ada yang berpendapat, bahwa pada redaksi kalimat ini ada yang dibuang (tidak ditampakkan), perkiraannya: Di antara ahli kitab ada segolongan yang lurus, sedangkan yang lainnya tidak lurus. Lalu

kalimat 'yang lainnya' tidak diungkapkan karena sudah cukup terwakili oleh redaksi yang pertama (redaksi sebelumnya), seperti ungkapan Abu Dzuaib:

عَصَيْتُ إِلَيْهَا الْقَلْبَ إِنِّي لِأَمْرِهَا مُطِيْعٌ فَمَا أَدْرِي أَرَشَدٌ طِلاَبُهَا؟

Aku durhaka terhadapnya secara batin, namun terhadap perintahnya aku patuh. Aku tidak tahu apakah permintaannya itu lurus?

Maksudnya: Lurus atau menyimpang? Al Farra` berkata, "Kata أُمَّةٌ pada posisi *rafa'* oleh kata سَوَآءً. Perkiraannya: Tidaklah sama golongan yang lurus dari ahli kitab yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah dengan golongan yang kafir." An-Nuhas berkata, "Pendapat ini salah dipandang dari beberapa segi, salah satunya: Bahwa *rafa'*-nya أُمَّةٌ oleh kata سَوَآءً sehingga tidak ada yang kembali kepada *ism*, dan menjadi *rafa'* oleh sesuatu yang tidak berperan sebagai *fi'l* dan pen*dhamir*an yang tidak perlu di*dhamir*kan, sebab kata '*Kafirah*' telah disebutkan, maka anggapan adanya pen*dhamir*an di sini tidak beralasan." Abu Ubaidah berkata, "Ini seperti ucapan mereka: *Akaluunii al baraaghiits* (mereka memberiku makan udang), dan: *Dzahabuu ashhaabuka* (teman-temanmu telah pergi)." An-Nuhas mengatakan, "Ini salah, karena kata 'mereka' (indikasi adanya *dhamir*) telah disebutkan sebelumnya, sedangkan ungkapan '*Akaluunii al baraaghiits*' tidak didahului oleh penyebutan penyebutan mereka (yang mengindikasikan adanya *dhamir* yang bisa dikembalikan)."

Menurutku (Asy-Syaukani), bahwa yang dikatakan oleh Al Farra` adalah kuat lagi benar, kesimpulannya, bahwa makna ayat ini: Tidaklah sama segolongan dari ahli kitab yang kondisinya demikian dengan golongan lainnya yang kondisinya demikian. Perkiraan yang *mahdzuf* ini tidak termasuk kategori perkiraan yang tidak diperlukan sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nuhas, karena telah didahulukannya kata '*Kafirah*' tidak memberi arti pada perkiraan yang disebutkan di sini. Adapun ungkapannya, "Dan menjadi *rafa'* oleh

sesuatu yang tidak berperan sebagai *fi'l*" tidaklah tepat.

Al Qaaimah adalah yang lurus lagi adil, dari ungkapan: "*Aqamu al 'uud faqaama*" (aku menegakkan ranting maka ia pun berdiri tegak), yakni: Berdiri lurus.

يَتْلُونَ (*mereka membaca*) pada posisi *rafa'* sebagai sifat kedua untuk kata أُمَّةٌ, bisa juga dianggap pada posisi *nashab* sebagai *haal* (keterangan kondisi).

ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ (*pada beberapa waktu di malam hari*), yakni pada waktu malam. Kalimat ini pada posisi *nashab* sebagai *zharf* (kalimat keterangan).

وَهُمْ يَسْجُدُونَ (*sedang mereka juga bersujud [shalat]*) konteksnya menunjukkan bahwa tilawah (pembacaan) itu mereka lakukan dalam keadaan sujud. Namun bila diartikan demikian tidak tepat jika yang dimaksud dengan umat ini adalah umat yang mempunyai sifat-sifat umat tadi, yaitu mereka yang telah memeluk Islam dari kalangan ahli kitab, karena telah diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi SAW tentang larangan membaca Al Qur`an di dalam sujud. Maka ini harus ditakwilkan, yaitu bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya: وَهُمْ يَسْجُدُونَ (*sedang mereka juga bersujud [shalat]*), yakni sedang mereka shalat, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Farra` dan Az-Zujaj. Diungkapkan dengan sujud untuk mengungkapkan semua gerakan shalat, karena di dalamnya terkandung ketundukan dan penghinaan diri, dan kenyataannya, bahwa di dalam shalat mereka membaca ayat-ayat Allah tanpa mengkhususkan shalat tertentu. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah: shalat di antara dua waktu Isya (antara Maghrib dan Isya). Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah shalat malam secara mutlak.

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (*Mereka beriman kepada Allah*) adalah sifat lainnya untuk أُمَّةٌ, yakni: Beriman kepada Allah, kitab-kitab-Nya dan para rasul-Nya, dan pokok keimanan ini adalah beriman kepada apa yang dibawakan oleh Muhammad SAW.

وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ (*mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar*) adalah juga sifat untuk أُمَّةٌ, yakni: Bahwa ini termasuk kondisi dan sifat mereka. Konteksnya menunjukkan bahwa mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar secara umum. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan amar ma'ruf di sini adalah mereka memerintahkan untuk mengikuti Nabi SAW, dan nahyi mungkar adalah melarang menyelisihi beliau.

وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ (*dan bersegera kepada [mengerjakan] pelbagai kebajikan*), ini juga termasuk sifat-sfiat untuk أُمَّةٌ, yakni: Mereka bersegera mengerjakan berbagai kebajikan tanpa merasa berat dalam melaksanakannya karena mereka mengetahui kadar ganjarannya.

وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (*mereka itu termasuk orang-orang yang shalih*), yakni: Termasuk kalangan mereka (orang-orang yang shalih). Ada yang mengatakan, bahwa مِنَ di sini bermakna مَعَ (bersama), artinya: bersama orang-orang yang shalih, yaitu para sahabat RA. Konteksnya menunjukkan, bahwa yang dimaksud adalah semua orang yang shalih.

Kata penunjuk pada kalimat: أُولَٰئِكَ (*mereka itu*) menunjukkan kepada kata 'umat' yang memiliki sifat-sifat tersebut.

وَمَا يَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ (*Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan*), yakni: Kebaikan apa pun. فَلَن يُكْفَرُوهُ (*maka sekali-kali mereka tidak dihalangi [menerima pahala]nya*), yakni: Tidak akan kehilangan pahalanya. Kata kerja ini memiliki dua *maf'ul* (dua obyek) walaupun sebenarnya hanya memerlukan satu obyek, demikian ini karena tercakup oleh makna penghalangan itu, jadi seolah-olah dikatakan: Maka sekali-kali kalian tidak akan dihalangi dari menerima pahalanya. Demikian sebagaimana yang dikatakan oleh penulis *Al Kasysyaf.* Al A'masy, Ibnu Watsab, Hafsh, Murrah, Al Kisa`i dan Khalaf membacanya dengan huruf *ya`* bertitik dua di bawah pada kedua *fi'l*-nya, ini juga merupakan qira`ahnya Ibnu Abbas dan dipilih oleh Abu Ubaid. Sementara yang lainnya membacanya dengan huruf *ta`* bertitik dua di atas pada kedua *fi'l*-nya. Abu Amr sendiri meriwayatkan kedua qira`ah ini.

Yang dimaksud dengan ٱلْمُتَّقِينَ adalah setiap orang yang memiliki sifat takwa. Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah mereka yang telah disebutkan di muka, yaitu umat yang memiliki sifat-sifat tersebut. Pengungkapan secara jelas untuk mengekspresikan hal yang tersembunyi adalah sebagai pujian bagi mereka dan karena ketinggian status mereka.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ (*Sesungguhnya orang-orang yang kafir*), ada yang mengatakan, bahwa mereka adalah Bani Quraizah dan Bani Nadhir. Muqatil berkata, "Setelah Allah *Ta'ala* menyebutkan orang-orang beriman dari kalangan ahli kitab, Allah menyebutkan orang-orang kafir dari kalangan mereka." Konteksnya menunjukkan, bahwa yang dimaksud adalah setiap orang kafir terhadap apa yang semestinya diimaninya.

لَن تُغْنِىَ (*sekali-kali tidak dapat menolak*) maknanya adalah *lan tudfa'a* (sekali-kali tidak dapat menolak). Dikhususkannya penyebutkan anak-anak, karena mereka adalah kerabat yang paling

dicintai dan paling diharapkan untuk mencegah apa yang dapat mencelakakan mereka.

مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ (*Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan*)

adalah keterangan tentang tidak bergunanya harta mereka yang mereka banggakan. ***Ash-Shirr*** adalah dingin yang sangat. Asalnya dari *ash-shariir* yang berarti suara, yaitu suara angin kencang. Az-Zujaj berkata, "—Yaitu— suara kobaran api yang terdapat di dalam angin tersebut." Makna ayat ini: Perumpamaan harta yang dinafkahkan oleh orang-orang kafir dalam hal kabatilan, kesirnaan dan kesia-siaannya adalah seperti tanaman yang dihempas oleh angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, atau yang mengandung api sehingga membakarnya atau menghancurkannya, akibatnya para pemiliknya tidak memperoleh manfaat apa-apa dari tanaman itu, padahal sebelumnya mereka sangat ambisius untuk memperoleh manfaat dan kegunaannya.

Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka harus diperkirakan segi yang diumpamakan itu, maka dikatakan: Seperti tanaman yang dihembus oleh angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, atau: perumpaan hancurnya harta yang mereka nafkahkan adalah seperti kehancuran yang diakibatkan oleh anginyang mengandung hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman suatu kaum yang berbuat zhalim terhadap diri mereka sendiri.

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ (*Allah tidak menganiaya mereka*), yakni: Orang-orang kafir yang berinfak itu.

وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (*akan tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri*) dengan berbuat kekufuran yang menghalangi diterimanya nafkah yang mereka nafkahkan. Didahulukannya penyebutan *maf'ul* (obyek) adalah untuk menjaga pemisahan antar kalimat, bukan sebagai pengkhususan, karena redaksi pada *fi'l* dipandang dari segi kaitannya dengan *fa'il*-nya, bukan dengan *maf'ul*-nya.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Ibnu Manduh, Abu Nua'im di dalam *Al Ma'rifah*, Al Baihaqi di dalam *Ad-Dala'il* dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Ketika Abdullah bin Salam, Tsa'labah bin Sa'yah dan Usaid bin Sa'yah dan orang-orang yahudi lainnya memeluk Islam lalu beriman, membenarkan dan mencintai Islam, para rahib yahudi dan orang-orang kafir mereka berkata, 'Tidak ada yang beriman kepada Muhammad dan mengikutinya kecuali orang-orang buruk kami. Seandainya mereka itu orang-orang terbaik kami, tentulah mereka tidak akan meninggalkan agama nenek moyang mereka dan berpindah kepada selainnya.' Maka Allah menurunkan ayat: لَيْسُوا سَوَآءً *(Mereka itu tidak sama) al aayah*."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya: أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ *(Golongan yang berlaku lurus)*, ia mengatakan: —Yaitu— berlaku lurus lagi senantiasa teguh dalam melaksanakan perintah Allah dan tidak lekang darinya serta tidak meninggalkannya sebagaimana golongan lainnya yang meninggalkannya dan menyia-nyiakannya.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, ia mengatakan: أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ *(Golongan yang berlaku lurus)* adalah yang berlaku adil.

Ibnu Abu Syaibah, Ahmad, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: ءَانَآءَ الَّيْلِ *(Pada beberapa waktu di malam hari)*, ia mengatakan: —Yaitu— di tengah malam. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ar-Rabi', ia berkata, "—Yaitu— pada saat-saat malam."

Abd bin Humaid, Al Bukhari di dalam *Tarikh*-nya, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai firman-Nya: لَيْسُوا سَوَآءً *(Mereka itu tidak sama)*, ia mengatakan: Tidaklah sama ahli kitab dengan umat Muhammad. —

Kemudian tentang firman-Nya:— يَتْلُونَ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ (*Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari)*, ia mengatakan: —Yaitu— shalat *'atamah* [shalat Isya di tengah malam], mereka melaksanakannya, adapun selain mereka dari kalangan ahli kitab tidak melaksanakannya."

Ahmad, An-Nasa'i, Al Bazzar, Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan, yang menurut As-Suyuthi dengan sanad hasan, dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "Pada suatu malam Rasulullah SAW mengakhirkan pelaksanaan shalat Isya, kemudian beliau keluar ke masjid, ternyata orang-orang tengah menunggu pelaksanaan shalat, maka beliau pun bersabda, أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الأَدْيَانِ أَحَدٌ يَذْكُرُ اللهَ هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ. (*Sesungguhnya tidak seorang pun dari para pemeluk agama-agama ini yang berdzikir kepada Allah pada waktu ini selain kalian*)"[70] Dalam lafazh Ibnu Jarir dan Ath-Thabrani disebutkan, bahwa beliau bersabda: إِنَّهُ لاَ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاَةَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (*Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari ahli kitab yang melaksanakan shalat ini)*. Ibnu Mas'ud melanjutkan, "Lalu turunlah ayat ini: لَيْسُوا۟ سَوَآءً (*Mereka itu tidak sama*)."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Manshur, ia berkata, "Telah sampai kepadaku, bahwa diturunkannya ayat ini: يَتْلُونَ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (*Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud [shalat]*,' adalah berkenaan dengan waktu antara Maghrib dan Isya."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah

---

[70] *Hasan*: Ahmad 4/408. Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam *Al Majma'* 1/213, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir*, Ahmad dan Abu Ya'la."

mengenai firman-Nya: فَلَن يُكْفَرُوهُ (*Maka sekali-kali mereka tidak dihalangi [menerima pahala]nya*), ia berkata, "(Yakni) sekali-kali mereka tidak akan sesat karena kalian."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya: فَلَن يُكْفَرُوهُ (*Maka sekali-kali mereka tidak dihalangi [menerima pahala]nya*), ia mengatakan: Sekali-kali tidak akan dizhalimi.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai ayat ini, ia mengatakan: مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ (*Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan*) yakni: Kaum musyrikin, tidak akan diterima dari mereka, seperti halnya tanaman ini yang ditanam oleh orang-orang zhalim lalu terkena hawa yang sangat dingin sehingga merusaknya. Demikian juga apa yang mereka nafkahkan sehingga membinasakan mereka karena kesyirikan mereka."

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: فِيهَا صِرٌّ (*Yang mengandung hawa yang sangat dingin*), ia mengatakan: —Yaitu— sangat dingin.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ هَٰٓأَنتُمْ أُو۟لَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ عَضُّوا۟ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا۟

بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ
تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا۟ بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟
لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya. Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada Kitab-Kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, 'Kami beriman', dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka), 'Matilah kamu karena kemarahanmu itu'. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 118-120)**

Al Bithaanah adalah *mashdar* (kata kerja yang dibendakan), kata ini berlaku untuk sebutan tunggal dan juga jamak. *Bithaanah ar-rajul* adalah teman dekat (kepercayaan) seseorang yang mempengaruhi urusannya. Asalnya dari *al bathn* (batin) yang artinya kebalikan dari *azh-zhahr* (zhahir). *Bathana fulaan bi fulaan, yubthinu-buthuunan-bithaanatan,* artinya fulan berteman dekat dengan fulan. Contoh kalimat dari ucapan seorang penyair:

وَهُمْ خُلْصَائِي كُلُّهُمْ وَبِطَانَتِي   وَهُمْ عَيْبَتِي مِنْ دُوْنِ كُلِّ قَرِيْبِ

Mereka adalah teman-teman dekatku, semuanya orang-orang kepercayaanku

mereka mengetahui semua rahasiaku, padahal tidak setiap kerabatku demikian.

مِّن دُونِكُمْ (*orang-orang yang di luar kalanganmu*), yakni: Selain kalanganmu. Demikian yang dikatakan oleh Al Fara`, yakni: Selain kaum muslimin, yaitu orang-orang kafir. Artinya: Teman-teman kepercayaan yang bukan berasal dari kalangan kalian. Kalimat ini bisa juga dianggap terkait dengan kalimat: لَا تَتَّخِذُوا (*janganlah kamu ambil*).

لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا (*[karena] mereka tidak henti-hentinya [menimbulkan] kemudharatan bagimu*) pada posisi *nashab* sebagai sifat untuk kata بِطَانَةً. Dikatakan: *Laa aaluuku juhdan*, yakni: Aku tidak henti-hentinya berusaha. Imru` Al Qais mengatakan:

وَمَا الْمَرْءُ مَا دَامَتْ حَشَاشَةُ نَفْسِهِ   بِمُدْرِكِ أَطْرَافِ الْخُطُوْبِ وَلَا آلِ

Apa artinya seseorang bila senantiasa menggandrungkan dirinya kepada ujung nasibnya dan tidak ada hentinya

Maksud ayat ini: Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kerusakan bagi kalian. Kata ini diungkapan dengan dua obyek karena mengandung makna *al man'u* (penolakan), yakni: *Laa yamna'uunakum khabaalan* (mereka tidak akan menolak kemudharatan darimu). ***Al Khabaal*** dan ***al khabal*** adalah kerusakan dalam hal perbuatan, fisik dan akal.

وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ (*Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu*), مَا sebagai *mashdar*, yakni: *Wadduu 'anatakum* (mereka menyukai

kesusahanmu). *Al 'Anat* adalah kesusahan dan beratnya madharat. Kalimat ini sebagai kalimat permulaan yang menegaskan larangan.

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ (*Telah nyata kebencian*), yaitu: Kebencian yang sangat, seperti kata *dharraa`* yang berarti *syiddatudh-dharri* (kesulitan yang sangat). *Al Afwaah* adalah jamak *fam* (mulut). Makna ayat ini: Bahwa kebencian yang sangat tampak pada perkataan mereka karena mereka telah diliputi oleh kebencian dan kedengkian yang sangat. Lisan mereka mencerminkan apa yang ada di dalam dada mereka, mereka tidak lagi dapat menyembunyikan sehingga mereka menyatakan pendustaan dengan terang-terangan. Tentang orang-orang yahudi, hal ini sudah jelas dari mereka, sedangkan orang-orang munafik, hal itu tampak dari lisan mereka yang mencerminkan kebusukan hati mereka. Kalimat ini sebagai kalimat permulaan yang menerangkan tentang kondisi mereka.

وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ (*dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi*), karena sinyal-sinyal lisan hanya sedikit mencerminkan apa yang terkandung di dalam dada, bahkan sinyal-sinyal itu bila dibanding dengan apa yang terkandung di dalam dada adalah sangat sedikit sekali. Kemudian Allah SWT memberikan kenyataan kepada mereka, bahwa Allah telah menerangkan ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya ikhlas bila mereka termasuk orang-orang yang berakal yang dapat memahami keterangan tersebut.

هَٰأَنتُمْ أُولَاءِ (*Beginilah kamu*) adalah kalimat yang diungkapkan dengan partikel pengundang perhatian, yakni: Kalian adalah orang-orang yang salah bila mengambil mereka sebagai teman kepercayaan. Kemudian Allah menjelaskan kesalahan mengambil mereka sebagai teman kepercayaan dengan kalimat penyerta, yaitu Allah mengatakan: تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ (*kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu*).

Ada yang mengatakan bahwa kalimat: تُحِبُّونَهُمْ (*kamu menyukai*

mereka) adalah *khabar* kedua untuk kalmat: أَنتُمْ (*kamu*). Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat: أُوْلَآءِ (*mereka*) adalah *maushul*, sedangkan: تُحِبُّونَهُمْ (*kamu menyukai mereka*) adalah *shilah*-nya, yakni: Kalian menyukai mereka ketika mereka menampakkan keimanan kepada kalian, atau: Karena adanya hubungan kekerabatan antara kalian dengan mereka. وَلَا يُحِبُّونَكُمْ (*padahal mereka tidak menyukai kamu*) karena di dalam dada mereka telah bercokol kebencian dan kedengkian.

Firman-Nya: وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ (*dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya*), yakni: Kepada semua jenis kitab. Kalimat ini pada posisi *nahsab* sebagai *haal*, yakni: Mereka tidak menyukai kalian, sementara kondisi kalian adalah mengimani kitab-kitab Allah SWT, termasuk kitab kalian. Lalu mengapa kalian menyukai mereka padahal mereka tidak beriman kepada kitab kalian? Di sini terkandung celaan yang keras terhadap mereka, karena orang yang berada dalam kebenaran lebih berhak untuk bersikeras dan bersikap tegas daripada orang yang berada dalam kebatilan.

وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا (*Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, "Kami beriman"*) karena kemunafikan dan bersiasat.

وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ (*dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu*) karena jengkel dan kesal, yaitu karena mereka tidak sanggup mendendam terhadap kalian. Orang Arab biasa menyebut orangyang marah dan menyesal dengan sebutan menggigit ujung jari. Kemudian Allah SWT memerintahkan beliau untuk mendoakan keburukan atas mereka, Allah pun berfirman: قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ (*Katakanlah [kepada mereka], 'Matilah kamu karena*

kemarahanmu itu.') Ini mengindikasikan berkesinambungannya kemarahan mereka sepanjang hidup sampai kematian menjeput mereka masih dalam kondisi itu. Kemudian Allah mengatakan: إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (*Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati*), Allah mengetahui isi hati kalian dan isi hati mereka. Yang dimaksud dengan *dzaat ash-shuduur* adalah apa-apa yang terbersit di dalam hati.

Kalimat ini termasuk dalam cakupan kalimat: قُلْ (*Katakanlah*), yaitu: Termasuk kalimat yang dikatakan (yang diperintahkan Allah untuk dikatakan kepada mereka).

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ (*Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati*), ini kalimat permulaan yang menerangkan berkesinambungannya permusuhan mereka. Kebaikan dan keburukan (bencana) mencakup semua yang bisa disebut baik dan disebut buruk (bencana). Penggunaan kata *al mass* (yakni: *Tamsaskum*) untuk kata *hasanan* (kebaikan) dan kata *ishaabah* (yakni: *Tushibkum*) untuk *sayyi`ah* (keburukan) adalah untuk menunjukkan bahwa hanya sekadar tersentuh kebaikan menyebabkan kesedihan (pada mereka), dan mereka tidak akan bergembira kecuali dengan terjadinya keburukan (musibah pada kalian). Ada juga yang mengatakan, bahwa *al mass* adalah kata pinjaman untuk mengungkapkan maka *ishaabah*. Makna ayat ini: Bahwa orang yang kondisinya demikian, maka tidak layak diambil sebagai teman kepercayaan.

وَإِن تَصْبِرُوا (*Jika kamu bersabar*) terhadap permusuhan mereka, atau terhadap beban-beban yang berat: وَتَتَّقُوا (*dan bertakwa*), yakni: Menghindarkan diri dari mengambil mereka sebagai teman kepercayaan, atau apa-apa yang diharamkan Allah atas kalian: لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا (*niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu*). Dikatakan: *Dhaara-*

yadhuuru-dhairan dan *dhuyuuran,* artinya *dharra-yadhurru* (membahayakan/menimulkan kemudharatan). Demikian qira`ahnya Nafi', Ibnu Katsir dan Abu Amr. Sementara para ahli qira`ah Kufah dan Ibnu Amir membacanya: لَا يَضُرُّكُمْ dengan *dhammah* pada *raa`* disertai *tasydid* yang berarti dari *dharra-yadhurru.* Berdasarkan qira`ah yang pertama pada posisi *jazm* karena dianggap sebagai *jawab syarht* (penimpal 'jika'), sedangkan berdasarkan qira`ah kedua pada posisi *rafa'* karena diperkiraan tidak ditampakkannya huruf *fa`*, sebagaimana ungkapan seorang penyair:

مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا

Siapa yang melakukan kebaikan, (maka) Allah mensyukurinya.

Demikian yang dikatakan oleh Al Kisa`i dan Al Fara`. Sementara Sibawaih berkata, "Ini pada posisi *rafa'* berdasarkan niat mendahulukan, yakni: Tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu, maka hendaklah kamu bersabar." Abu Zaid meriwayatkan dari Al Mufadhdhal, dari Ashim: '*Laa yadhurrakum*', dengan harakat *fathah* pada huruf *ra`*.

Kalimat: شَيْئًا (*sedikit pun*) adalah sifat untuk *mashdar* yang *mahdzuf.*

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ada sejumlah orang dari kaum muslimin yang menyambung hubungan dengan sejumlah orang dari kaum yahudi karena dulunya mereka bertetangga dan sebagai sekutu pada masa jahiliyah, lalu berkenaan dengan mereka itulah Allah menurunkan ayat yang melarang mereka menjadikan orang-orang yahudi itu sebagai teman kepercayaan karena dikhawatirkan terjadinya fitnah terhadap mereka dari orang-orang tersebut, (yaitu ayat): يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ (*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan, orang-orang yang di luar kalanganmu*) *al aayah.*" Ibnu Jarir dan Ibnu

Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia berkata, "Mereka adalah orang-orang munafik." Abd bin Humaid juga meriwayatkan serupa itu dari Mujahid. Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu Umamah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: هُمُ الْخَوَارِجُ (*Mereka adalah kaum khawarij*).[71] As-Suyuthi mengatakan, "*Sanad*-nya bagus."

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ (*Dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya*), ia mengatakan, "Yakni dengan kitab kalian dan kitab mereka serta kitab-kitab lainnya yang sebelum itu. Mereka mengingkari kitab mereka, maka kalian lebih berhak membenci mereka karena kebencian mereka terhadap kalian."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Maqatil, ia mengatakan: إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ (*Jika kamu memperoleh kebaikan*), yakni: Pertolongan terhadap musuh, serta anugerah rezeki dan kebaikan, تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ (*niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana*), yakni: Terbunuh, lari dari peperangan dan tertimpa kesulitan.

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَٰعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾ إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ

[71] *Sanad*-nya *jayyid*: Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam *Majma' Az-Zawaid* 6/233, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan para perawinya *tsiqah*."

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم

بِثَلَٰثَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿١٢٤﴾ بَلَىٰٓ إِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَيَأْتُوكُم

مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِۦ ۗ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ

ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْ يَكْبِتَهُمْ

فَيَنقَلِبُوا۟ خَآئِبِينَ ﴿١٢٧﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ

فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿١٢٨﴾ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ

وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

"Dan (ingatlah), ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui, ketika dua golongan dari padamu ingin (mundur) karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah (ketika itu) orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mensyukuri-Nya. (ingatlah), ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, 'Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan tiga ribu Malaikat yang diturunkan (dari langit)?' Ya (cukup), jika kamu bersabar dan bersiap-siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu Malaikat yang memakai tanda. Dan, Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar tenteram hatimu

karenanya. dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu) untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa. Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka karena Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki; Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 121-129)**

'Amil untuk إِذْ adalah *fi'l mahdzuf* (kata kerja yang dibuang/tidak ditampakkan), yakni: *Wadzkur idz ghadauta min manzili ahlika* (Dan ingatlah, ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu). Yakni: Dari rumah yang ditinggali oleh keluargamu. Jumhur bependapat, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan perang Uhud. Al Hasan mengatakan, "Berkenaan dengan perang Badar." Mujahid, Muqatil dan Al Kalbi mengatakan, "Berkenaan dengan perang Khandaq."

تُبَوِّئُ *(menempatkan)*, yakni: Menetapkan tempat bagi mereka untuk beperang. Asal makna *at-tabawwu`* adalah mengambil tempat. dikatakan: *Bawwa`tuhu manzilan,* yakni *askantuhu iyyaahu* (aku menempatkannya di suatu tempat). *Fi'l* ini pada posisi *nashab* sebagai *haal* (yang menerangkan kondisi). Makna ayat ini: Dan ingatlah ketika engkau keluar dari rumah keluargamu, saat engkau menetapkan lokasi-lakasi bagi kaum mukmin untuk berperang, yakni: tempat-tempat yang harus mereka duduki. Pengungkapan kata 'Keluar' dengan ungkapan *'Al ghuduww'* yang berarti berangkat pagi-pagi, padahal sebenarnya saat itu beliau SAW berangkat setelah shalat Jum'at sebagaimana yang riwayatnya akan dikemukakan nanti, adalah karena *'Al ghuduww'* (berangkat pagi-pagi) dan *'Ar-rawaah'* (berangkat siang hari) bisa digunakan untuk mengungkapkan 'Keluar' dan 'Masuk' tanpa melihat makna asalnya. Seperti kata *'Adhhaa'*, ini

bisa digunakan walaupun tidak untuk waktu dhuha.

إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا (*ketika dua golongan dari padamu ingin [mundur] karena takut*) adalah *badal* dari kalimat: وَإِذْ غَدَوْتَ (*Dan [ingatlah], ketika kamu berangkat pada pagi hari*), atau terkait dengan: تُبَوِّئُ (*menempatkan*), atau dengan: سَمِيعٌ عَلِيمٌ (*Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*). *Ath-Thaaifataani* (dua golongan) adalah Bani Salamah dari suku Khazraj dan Bani Haritsah dari suku Aus. Keduanya sebagai sayap pasukan pada perang Uhud. *Al Fasyl* adalah sikap pengecut dan takut dari kedua golongan itu setelah keberangkatan, yaitu ketika kembalinya Abdullah bin ubay dan orang-orang munafik yang bersamanya. Lalu Allah memelihara hati orang-orang yang beriman sehingga mereka tidak turut kembali. Itulah firman-Nya: وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا (*padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu*).

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ (*Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar*) adalah kalimat permulaan, ini dikemukakan untuk meneguhkan kesabaran mereka dengan mengingatkan kemenangan yang akan diperoleh dari kesabaran. Badr adalah sebuah lokasi mata air yang berada di lokasi pertempuran. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah nama tempat tersebut. Tentang kisah perang Badar *insya Allah* nanti akan dikemukakan. ***Adzhillah*** adalah jamak dari *qzillah*. Maknanya: Bahwa karena mereka sedikit maka mereka menjadi lemah. Ini adalah bentuk jamak dari *dzaliil* yang dipinjam untuk mengungkapkan *qillah* (sedikit), karena sebenarnya pada diri mereka tidak ada *adzillah* (kerendahan), bahkan mereka itu mulia. ***An-Nashr*** adalah *al 'aun* (petolongan). Para ahli serajah dan sirah telah memaparkan tentang perang Badar dan Uhud dengan pemaparan yang sangat lengkap sehingga tidak perlu kami paparkan di sini.

إِذْ تَقُولُ (*Ingatlah), ketika kamu mengatakan*) terkait dengan:

نَصَرَكُمْ (*menolong kamu*). Huruf *hamzah* pada kalimat: أَلَن يَكْفِيَكُمْ (*Apakah tidak cukup bagi kamu*) menunjukkan pengingaran beliau SAW tentang perasan tidak cukupnya mereka dengan bala bantuan dari kalangan malaikat. Makna *al kifaayah*: Menutupi kekurangan dan melaksanakan perintah. Asal makna *al imdaad* adalah memberikan sesuatu dari waktu ke waktu. Ini berasal dari ungkapan: *Faarat al qidr-tafuur-fauran*-dan *fauraanan*, yakni periuk itu mendidih. Al Faur adalah *al ghalyaan* (pendidihan). *Faara ghadhabuhu*, yakni kemarahannya meluap dan melakukannya karena luapan kemarahannya, yakni: sebelum mereda. *Al Fawaarah* adalah periuk yang mendidik, kata ini dipinjam untuk mengungkapkan kecepatan. Yakni: Jika datang kepada kalian saat itu juga, maka Tuhan kalian akan memberikan bala bantuan dari kalangan malaikat pada saat kedatangan mereka, tidak tertunda sedikit pun dari saat tersebut.

مُسَوَّمِينَ (*yang memakai tanda*) dengan *fathah* pada *waawu* adalah *ism maf'ul* (sebutan obyek). Ini qira`ahnya Ibnu Amir, Hamzah, Al Kisa`i dan Nafi', yakni: Menggunakan tanda. Sementara Abu Amr, Ibnu Katsir dan 'Ashim membacanya: *muswimiin*, dengan *kasran* pada huruf *wawu* sebagai *ism fa'il* (sebutan subyek/pelaku), yakni: Menandai diri mereka dengan suatu tanda. Ibnu Jarir mengunggulkan qira`ah ini. *At-Taswiim* adalah menampakkan tanda sesuatu.

Banyak mufassir mengatakan, bahwa مُسَوِّمِينَ adalah membaurkan kuda mereka dalam pertempuran. Ada juga yang mengatakan, bahwa para malaikat itu menggunakan sorban-sorban putih. Ada juga yang mengatakan merah. Ada juga yang mengatakan hijau, dan ada juga yang mengatakan kuning. Inilah tanda yang diketahui pada diri mereka sebagaimana yang diceritakan oleh Az-Zujaj. Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka mengendai kuda-kuda yang beraneka ragam. Dan ada juga yang mengatakan selain itu.

وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ (*Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira bagi (kemenagan)mu*) adalah kalimat *mubtada`* yang tidak termasuk dalam perkataan yang dikatakan (oleh Nabi SAW).

Dhamir (kata ganti) pada kalimat: جَعَلَهُ (*menjadikan pemberian bala bantuan itu*) adalah untuk pemberian bala bantuan yang ditunjukkan oleh *fi'l*-nya, atau *at-taswiim* (menampakkan tanda), atau *al inzaal* (penurunan bala bantuan). Yang pertama diunggulkan oleh Az-Zujaj dan penulis *Al Kasysyaf.*

إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ (*melainkan sebagai khabar gembira*) adalah *istitsna` mufarragh* (pengecualian yang *'amil*-nya berfungsi setelahnya) dari yang paling umum. *Al Busyraa* adalah *ism* dari *al bisyaarah* (berita gembira), yakni: melainkan agar kalian bergembira karena kalian akan mendapat kemenangan dan agar hati kalian menjadi tenteram, yaitu dengan adanya bala bantuan. Huruf *laam* di sini (yakni pada kalimat: لِتَطْمَئِنَّ) adalah *lam kay* (agar), yakni: Allah menjadikan pemberian bala bantuan sebagai khabar gembira tentang kemenangan(mu), dan untuk ketentraman hati. Pembatasan bala bantuan pada kedua kalimat ini menunjukkan tidak langsungnya malaikat terjun berperang pada saat itu.

وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ (*Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah*), bukan dari selian-Nya, maka tidaklah berarti banyaknya pembunuhan dan banyaknya jumlah.

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ (*[Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan itu] untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir*) terkait dengan kalimat: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ (*Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar*). Ada

juga yang mengatakan terkait dengan kalimat: وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ (*Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah*). Ada juga yang mengatakan terkait dengan kalimat: يُمْدِدْكُمْ *(menolong kamu).*

Ath-Tharf adalah golongan. Maknanya: Allah menolong kalian dalam perang Badar untuk membinasakan. Atau: Allah memberi bala bantuan itu untuk membinasakan.

يَكْبِتَهُمْ maknanya adalah membuat mereka bersedih hati. *Al Makbuut* adalah *al mahzuun* (yang dibuat sedih). Sebagian ahli bahasa mengatakan, "Maknanya adalah *yakbiduhum* (menyulitkan mereka), yakni: Mengalami kesedihan dan kekesalan di tengah kesulitan mereka." Namun pemaknaan ini tidak tepat, karena makna *kabata* adalah *ahzana wa aghaazha wa adzalla* (membuat sedih, marah dan hina), sedangkan makna *kabada* adalah mengalami kesulitan.

فَيَنقَلِبُوا۟ خَآئِبِينَ (*lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa*), yakni: Tidak memperoleh apa yang mereka upayakan.

لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ (*Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu*) adalah bentuk redaksi yang kontradiktif antara *ma'thuf* (yang di-*'athaf*-kan) dan *ma'thuf 'alaih* (yang di-*'athaf*-kan kepadanya), yakni bahwa Allah menguasai perkara mereka, Allah bisa berbuat apa saja sekehendak-Nya terhadap mereka, baik itu membinsakan, membuat mereka melarikan diri, menerima taubat mereka bila masuk Islam ataupun menimpakan adzab.

أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ (*atau Allah menerima taubat mereka, atau mengadzab mereka*) adalah *'athaf* kepada kalimat: أَوْ يَكْبِتَهُمْ (*atau untuk menjadikan mereka hina*). Al Farra` mengatakan, "Kata أَوْ bermakna إلا أن, artinya: Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam

urusan mereka itu, kecuali bila Allah menerima taubat mereka sehingga engkau bergembira karena, atau Allah mengadzab mereka sehingga engkau memohnkan syafa'at untuk mereka.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (*Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi*) adalah redaksi kalimat permulaan untuk menerangkan luasnya kerajaan Allah.

يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ (*Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki*) untuk diampuni, وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ (*dan Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki*) untuk disiksa. Allah berhak berbuat apa saja di dalam kerajaan-Nya dan menetapkan apa yang dikehendaki-Nya. لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ (*Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai*) (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 23) Firman-Nya: وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (*dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*) mengisyaratkan bahwa rahmat-Nya mendahului kemurkaan-Nya, dan sebagai kabar gembira bagi para hamba-Nya bahwa Allah memiliki sifat pengampun dan pemberi rahmat, yang mana ini diungkapankan dalam bentuk *mubalaghah* (menunjukkan sangat/Maha). Redaksi kalimat ini sungguh sangat mengesankan dan sangat disukai oleh hati orang-orang yang mengerti rahasia-rahasia ayat.

Ibnu Ishaq dan Al Baihaqi di dalam *Ad-Dalail* meriwayatkan dari Ibnu Syihab, Ashim bin Umar bin Qatadah, Muhammad bin Yahya bin Hibban dan Al Hushain bin Abdurrahman bin As'ad bin Mu'adz, mereka mengatakan, "Hari terjadinya perang Uhud adalah hari cobaan dan ujian, di mana dengan itu Allah menguji kaum mukminin dan dengan itu Allah membinasakan kaum munafikin, yaitu orang-orang yang menampakkan keisalaman dengan lisannya sambil menyembunyikan kekufuran. Hari itu juga Allah memuliakan siapa yang dikehendaki-Nya dengan mati syahid dari antara para wali-Nya.

Ayat Al Qur`an yang diturunkan berkenaan dengan perang Uhud ada tujuh puluh ayat dari surah Aali 'Imraan, di dalamnya disebutkan tentang sifat pada hari itu serta celaan terhadap orang-orang yang dicela, yang mana Allah berfirman kepada Nabi-Nya: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ (*Dan [ingatlah], ketika kamu berangkat pada pagi hari dari [rumah] keluargamu*) *al aayah.* Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ (*Dan [ingatlah], ketika kamu berangkat pada pagi hari dari [rumah] keluargamu*) *al aayah,* ia mengatakan, "— Yaitu— hari perang Uhud."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-Nya: تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ (*Akan menempatkan para mukmin*), ia mengatakan: —Yakni— menempatkan. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, bahwa ayat ini berkenaan dengan perang ahzab. Telah dikemukakan di dalam buku-buku sirah dan sejarah tentang perbedaan pendapat saat musyawarah dengan Nabi SAW berkenaan dengan perang Uhud, di antara mereka ada yang mengatakan, "Kita keluar menyongsong mereka." Ada juga yang mengatakan, "Kita tetap (menunggu) di Madinah." Lalu beliau (menetapkan untuk) keluar, dan saat itu di antara kaum musyrikin terdapat Abdullah bin Ubai bin Salul, pemuka kaum munafiqin, ia berpendapat untuk tetap tinggal di Madinah dan menghadapi musuh di dalam kota Madinah, kemudian karena pendapatnya tidak diterima, ia mengurungkan berangkat (yakni: Mundur) bersama kaum munafik lainnya yang bersamanya, dan jumlah mereka mencapai sepertiga jumlah pasukan yang keluar bersama Nabi SAW.

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Jabir, ia mengatakan, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kami, berkenaan dengan perkara Bani Haritsah dan Bani Salamah. إِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا (*Ketika dua golongan dari padamu ingin*

[mundur] karena takut), sungguh aku bahagia karena hal ini disertai dengan firman-Nya: وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا *(Padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu)*"[72]

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ *(Ketika dua golongan [dari padamu] ingin]mundur])* ia mengatakan: Itu adalah perang Uhud. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Mereka adalah Bani Haritsah dan Bani Salamah."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ *(Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar)*, hingga: بِثَلَٰثَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُنزَلِينَ *(dengan tiga ribu malaikat yang diturunkan [dari langit])*, ia mengatakan bahwa ini mengenai kisah perang Badar. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya: وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ *(Padahal kamu adalah [ketika itu] orang-orang yang lemah)*, ia mengatakan: Padahal saat itu jumlah kalian sedikit. Saat itu jumlah mereka tiga ratus sekian belas orang. Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Asy-Sya'bi: Bahwa pada saat perang Badar, sampai berita kepada kaum muslimin bahwa Karz bin Jabir Al Muharibi membantu kekuatan kaum musyrikin sehingga hal itu terasa berat oleh kaum muslimin, maka Allah menurunkan ayat: أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَٰثَةِ ءَالَٰفٍ *(Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan tiga ribu)*, hingga: مُسَوِّمِينَ *(yang memakai tanda)*. Lalu hal itu sampai kepada Karz, maka ia pun tidak membantu kekuatan musyrikin, dan kaum muslimin pun tidak bertambah lima (ribu).

---

[72] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 4558 dan Muslim 4/1948, dari hadits Jabir.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, "Pada saat perang Badar, sampai berita kepada Rasulullah SAW ..." lalu dikemukakan serupa tadi, hanya ia menyebutkan: وَتَتَّقُوا۟ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا (*Dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga*), yakni: Karz dan para sahabatnya.

يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ (*Niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda*), lalu hal ini sampai kepada Karz dan para sahabatnya sehingga mereka melarikan diri sehingga tidak menambah kekuatan kaum musyrikin, sementara bantuan terhadap kaum muslimin pun tidak turun hingga lima (ribu karena larinya pasukan Karz), tapi datang tambahan seribu, sehingga jumlah (bantuan dari Allah) sebanyak empat ribu." Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Mereka mendapat bantuan kekuatan seribu, kemudian menjadi tiga ribu, kemudian menjadi lima ribu pada saat perang Badar."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah mengenai firman-Nya: بَلَىٰٓ إِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ (*Ya [cukup], jika kamu bersabar dan bertakwa*) *al aayah*, ia mengatakan, "Ini adalah perang Uhud, dimana mereka tidak bersabar dan tidak bertakwa sehingga pada perang Uhud itu mereka tidak mendapat bala bantuan. Seandainya mereka mendapat bantuan pasukan, tentulah mereka tidak akan melarikan diri." Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Adh-Dhahhak.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا (*Dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga)*, ia mengatakan: —Yaitu— dari perjalanan kalian ini.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah mengenai firman-Nya: مِّن فَوْرِهِمْ (*Dengan seketika itu juga*), ia

mengatakan: —Yaitu— dari arah depan mereka. Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Al Hasan, Ar-Rabi', Qatadah dan As-Suddi.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: مِّن فَوْرِهِمْ *(Dengan seketika itu juga)*, ia mengatakan: Karena kemarahan mereka. Keduanya juga meriwayatkan seperti itu dari Abu Shalih maula Ummu Hani`. Ath-Thabrani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dengan *sanad dha'if* dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda mengenai firman-Nya: مُسَوِّمِينَ *(Yang memakai tanda)* مُعَلَّمِيْنَ، وَكَانَتْ سِيْمَا الْمَلاَئِكَةِ يَوْمَ بَدْرٍ عَمَائِمُ سَوْدَاءُ، وَيَوْمَ أُحُدٍ عَمَائِمُ حَمْرَاءُ (*Yang terlatih. Tanda yang digunakan para malaikat pada saat perang Badar adalah sorban-sorban hitam, sedangkan pada saat perang Uhud adalah sorban-sorban merah*)"

Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair: Bahwa pada saat perang Badar Az-Zubair mengenakan sorban kuning yang diikatkan di kepalanya, lalu turunlah malaikat kepada mereka dengan mengenakan sorban kuning. Ibnu Ishaq dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Tanda para malaikat pada saat perang Badar adalah sorban-sorban putih, mereka mengenakannya dengan menguraikannya ke belakang punggung mereka. Sedangkan pada saat perang Hunain (mereka mengenakan tanda) berupa sorban merah. Dan para malaikat tidak pernah memukul selain pada saat perang Badar. Mereka berjumlah banyak dan sangat banyak, namun mereka tidak pernah memukul (berperang)." Masih banyak keterangan tentang bala bantuan ini dari sejumlah salaf, namun tidak banyak gunannya dikemukakan di sini.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: لِيَقْطَعَ طَرَفًا

مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ *([Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan itu] untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir)*, ia mengatakan: Allah membinasakan segolongan dari kaum kafir, membunuh para tokoh, para pemimpin dan para panutan mereka dalam keburukan. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan mengenai firman-Nya: لِيَقْطَعَ طَرَفًا *([Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan itu] untuk membinasakan segolongan)*, ia mengatakan: Itu adalah perang Badar, Allah membinasakan segolongan dari mereka dan membiarkan segolongan lainnya."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata, "Allah menyebutkan tentang korban kaum musyrikin di medan Uhud, mereka berjumlah delapan belas orang, lalu berfirman, لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ *([Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan itu] untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir)*. Kemudian Allah menyebutkan tentang para syuhada, lalu berfirman: وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًا *(Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati)*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 169).

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: أَوْ يَكْبِتَهُمْ *(Atau untuk menjadikan mereka hina)*, ia mengatakan: Membuat mereka berduka cita.

Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Qatadah dan Ar-Rabi'. Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Anas: "Bahwa gigi taring Nabi SAW pecah saat perang Uhud dan wajahnya terluka hingga mengeluarkan darah, maka beliau bersabda: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بِنَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ؟ *(Bagaimana akan beruntung kaum yang melakukan perbuatan ini terhadap nabi mereka padahal ia mengajak mereka kepada Tuhan mereka?)* Lalu Allah menurunkan

ayat: لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ *(Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu) al aayah.*"[73] Makna hadits ini diriwayatkan dalam banyak riwayat.

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Ketika perang Uhud Rasulullah SAW mengucapkan: اَللّهُمَّ الْعَنْ أَبَا سُفْيَانَ، اَللّهُمَّ الْعَنْ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، اَللّهُمَّ الْعَنْ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو، اَللّهُمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ. *(Ya Allah, laknatlah Abu Sufyan. Ya Allah, laknatlah Al Harits bin Hisyam. Ya Allah, laknatlah Suhail bin Amr. Ya Allah, laknatlah Shafwan bin Umayyah)*. Lalu turunlah ayat ini: لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ *(Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu)*"[74]

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya juga meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah: Bahwa apabila Rasulullah SAW hendak mendoakan keburukan atau kebaikan bagi seseorang beliau qunut (berdoa) setelah ruku' (di dalam shalatnya): اَللّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اَللّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِي يُوْسُفَ *(Ya Allah, selamatkanlah Al Walid bin Al Walid, Salamah bin HIsyam, Ayyasy bin Abu Rabi'ah dan golongan lemah kaum mukminin. Ya Allah, cengkramkanlah siksa-Mua terhadap Bani Mudhar, dan jadikanlah pada mereka paceklik sebagaimana paceklik pada masa Yusuf)*. Beliau mengucapkannya dengan suara nyaring.[75] Dan pada salah satu shalatnya, ketika beliau shalat Subuh, beliau mengucapkan: اَللّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا *(Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan)* yaitu: Beberapa suku

---

[73] *Shahih*: Al Bukhari secara *mu'allaq* [tanpa menyebutkan awal *sanad*nya] 7/hal. 422. Diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim 3/1417, At-Tirmidzi, no, 3003 dan Ahmad 3/99, 179.

[74] *Shahih*: Al Bukhari, no. 4070 dan At-Tirmidzi, no, 3004.

[75] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 4560 dan Muslim 1/467, dari hadits Abu Hurairah.

Arab. Sampai Allah menurunkan ayat: لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ (*Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu*). Dalam lafazh lainnya disebutkan:—Bahwa beliau mengucapkan:— اَللّٰهُمَّ الْعَنْ لَحْيَانَ وَرَعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتْ اللهَ وَرَسُوْلَهُ (*Ya Allah laknatlah [suku] Lahyan, Ra'l, Dzakwan dan Ushayyah yang telah bermaksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya*). Kemudian sampai kepada kami bahwa beliau meninggalkan itu setelah turunnya ayat: لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ (*Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu*) *al aayah*.[76]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِىٓ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾ وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ

[76] *Shahih*: Muslim 1/467 dan Ahmad 3/278.

إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَـٰمِلِينَ ﴿١٣٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah Sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 130-136)**

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ (*Hai orang-orang yang beriman*), ada yang mengatakan, bahwa ini adalah kalimat *mubatada`* untuk ancaman dan anjuran terhadap apa yang telah disebutkan. Ada juga yang mengatakan, bahwa ini adalah peringatan yang dijelaskan di tengah kisah perang Uhud.

أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً (*dengan berlipat ganda*) untuk membatasi larangan, karena telah diketahui haramnya riba dengan kondisi apa pun, akan tetapi ini merupakan ungkapan tentang kebiasaan yang mereka lakukan dalam praktik riba, karena mereka melakukan riba hingga waktu tertentu, lalu ketika tiba waktunya (jatuh tempo) mereka menambahkan kadar harta yang disepakati (oleh kedua belah pihak) dan menambahkan waktu hingga waktu tertentu (yakni memundurkan jatuh temponya), mereka melakukan ini berkali-kali, sehingga pemberi riba mengambil utang yang pernah diberikannya dalam jumlah berkali-kali lipat dari pokoknya. Kata *adh'aaf* adalah *haal*, sementara *mudhaa'afah* adalah *na't*-nya. Ini mengisyaratkan berulangnya pelipatan tahun demi tahun. Ungkapan *mubalagah* (yakni: Menggunakan kata yang mengandung makna sangat) mengindindikasikan betapa buruknya.

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (*Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir*), ini petunjuk untuk menjauhi praktik orang-orang kafir dalam mu'amalah mereka. Banyak mufassir mengatakan, pada ayat ini menunjukkan kafirnya orang yang menghalalkan riba. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Jauhilah riba yang dapat mencabut keimanan dari kalian sehingga menyebabkan kalian masuk neraka. Dikhususkannya penyebutan riba dalam ayat ini, karena pelaku riba itulah yang diancam Allah dengan pemerangan dari-Nya.

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ (*Dan taatilah Allah dan Rasul*), di sini ada kalimat terkait yang dibuang (tidak ditampakkan) karena tersirat dari redaksinya yang umum, yakni: Dalam setiap perintah dan larangan.

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (*supaya kamu diberi rahmat*), yakni: Dengan mengharapkan rahmat dari Allah *'Azza wa Jalla.*

وَسَارِعُوا (*Dan bersegeralah kamu*) di '*athaf*kan kepada: أَطِيعُوا (*taatilah*). Nafi' dan Ibnu Amir membacanya, '*Saari'uu*' tanpa huruf

wawu. Demikian juga yang dicantumkan pada mushhaf-mushhaf penduduk Madinah dan Syam. Adapun yang lainnya membacanya disertai *wawu.* Abu Ali mengatakan, "Keduanya (yakni: Kedua qira`ah ini) dapat diterima." *Al Musaara'ah* adalah *al mubaadarah* (bersegera). Di dalam ayat ini ada kalimat yang *mahdzuf* (dibuang/tidak ditampakkan), yakni: *Saari'uu ilaa maa yuujibul maghfirah minath thaa'aat* (bersegeralah kamu menuju ketaatan-ketaatan yang mendatangkan ampunan).

عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ *(yang luasnya seluas langit dan bumi)*, yakni: Yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Ayat lain yang seperti ini adalah: عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ *(Yang luasnya seluas langit dan bumi).* (Qs. Al Hadiid [57]: 21). Ada perbedaan pendapat mengenai makna ini, jumhur berpendapat bahwa itu adalah penggabungan langit dan bumi, seperti halnya dibentangkannya pakaian yang mana bagian-bagiannya saling bersambung, itulah luasnya surga. Pengungkapan dengan *'ardh* (lebar) dan bukan dengan *thuul* (panjang), karena biasanya ukuran panjang lebih banyak daripada lebar. Ada juga yang mengatakan, bahwa ungkapan ini sesuai dengan gaya ungkapan orang-orang Arab yang kadang mengungkapkan bentuk pinjaman tanpa menyebutkan hakikatnya. Demikian ini, karena surga sangat luas dan lapang yang diungkapkan dengan ungkapan yang indah dengan meminjam istilah luasnya langit dan bumi dalam bentuk *mubalaghah* (menunjukka sangat), karena langit dan bumi adalah makhluk Allah SWT yang paling luas berdasarkan pengetahuan para hamba-Nya, namun maksudnya di sini bukan pembatasan (yakni bukan sebatas itu). *As-Sarra`* adalah kemudahan, *adh-dharaa`* adalah kesulitan, penafsiran keduanya telah dikemukakan.

Ada juga yang mengatakan, bahwa *as-sarra`* adalah kelapangan, sedangkan *adh-dharra`* adalah kesusahan. Ini mirip dengan yang pertama tadi. Ada juga yang mengatakan, bahwa *as-sarra`* berkaitan dengan kehidupan, sedangkan *adh-dharra`* adalah setelah kematian.

وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ (*dan orang-orang yang menahan amarahnya*), dikatakan: *Kazhama zhaizhahu* (menahan amarahnya), yakni: Mendiamkan dan tidak menampakkannya. Contoh kalimat: *Kazhamtu as-saqaa`*, yakni: Aku memenuhi tempat air. *Al Kazhaamah* adalah yang menutup aliran air. Kalimat ini di*'athaf*kan kepada *maushul* yang sebelumnya.

وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ (*dan memaafkan [kesalahan] orang*), yakni: Tidak menghukum orang yang berdosa terhadap mereka yang berhak dihukum. Demikian ini karena faktor sikap baik. Konteksnya adalah memaafkan orang lain, baik orang lain itu dari kalangan hamba sahaya maupun bukan. Az-Zujaj dan yang lainnya mengatakan, "Yang dimaksud dengan mereka adalah para budak."

Huruf *lam* pada kalimat: ٱلْمُحْسِنِينَ (*orang-orang yang berbuat kebajikan*) bisa menunjukkan jenis sehingga mencakup setiap orang yang baik dari kalangan mereka dan selain mereka, dan bisa juga sebagai *ta'rif* (menunjukkan definitif) sehingga maksudnya adalah khusus mereka. Pendapat pertama lebih tepat berdasarkan keumuman lafazh bukan berdasarkan kekhususan ungkapan, sehingga mencakup setiap yang bisa disebut melakukan kebajikan apa pun.

وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَٰحِشَةً (*Dan [juga] orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji*), ini adalah *mubtada`*, sedangkan *khabar*-nya adalah: أُوْلَٰٓئِكَ (*Mereka itu*). Ada juga yang mengatakan bahwa ini *ma'thuf* kepada لِلْمُتَّقِينَ. Pendapat pertama lebih tepat. Mereka itu bukanlah kalangan yang pertama, tapi yang disebutkan bersama mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat. Tentang sebab turunnya nanti akan dikemukakan. *Al Faahisyah* adalah sifat untuk *maushuf* (kata yang disifati) yang *mahdzuf* (yang dibuang/tidak ditampakkan), yakni: *Fi'luhu faahisyah* (perbuatannya mengerjakan perbuatan keji). Kata ini digunakan untuk sebutan setiap kemaksiatan, dan kadang dikhususkan sebagai sebutan zina.

أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ (*atau menganiaya diri sendiri*), yakni dengan melakukan suatu dosa. Ada juga yang mengatakan, bahwa أَوْ (atau) di sini وَ (dan), maksudnya adalah apa yang telah disebutkan itu. Ada juga yang mengatakan, bahwa *al faahisyah* adalah *al kabiirah* (perbuatan berdosa besar), sedangkan *zhulm an-nafsi* (menganiaya diri sendiri) adalah perbuatan berdosa kecil. Ada juga yang mengatakan selain itu.

ذَكَرُوا اللَّهَ (*mereka ingat akan Allah*), yakni: Dengan lisan mereka, atau terdetik di benak mereka, atau mengingat akan janji dan ancaman-Nya.

فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ (*lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka*), yakni: Memohon ampunan kepada Allah SWT terhadap dosa-dosa tersebut. Bila ditafsirkan dengan taubat, maka menyelisihi maknanya secara bahasa. Kalimat tanya pada redaksi: وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ (*dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah*) merupakan pengingkaran terhadap apa kandungan isyaratnya, yakni bahwa sesunguhnya pemberian ampunan ini dikhususkan bagi Allah SWT tanpa selain-Nya, yakni: Tidak ada yang dapat mengampuni dosa apa pun selain Allah. Di sini terkandung ancuran untuk memohon ampunan dari Allah SWT dan dorongan bagi orang-orang berdosa untuk tunduk dan menghinakan diri. Kalimat ini mengandung kontradiktif antara *ma'tuf* dengan *ma'thuf 'alaih.*

وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا (*Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu*) di-*'athaf*-kan kepada: فَاسْتَغْفَرُوا (*lalu memohon ampun*), yakni: Dan mereka tidak melanjutkan perbuatan buruk mereka. Penafsiran *al ishraar* telah dikemukakan. Maksud *ishraar* di sini adalah tekad untuk terus melakukan dosa dan tidak melepaskan

diri darinya dengan bertaubat.

وَهُمْ يَعْلَمُونَ (*sedang mereka mengetahui*) adalah *jumlah haaliyah* (kalimat yang menerangkan kondisi), yakni: Mereka tidak meneruskan perbuatan mereka itu karena mereka mengetahui keburukannya.

أُوْلَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم (*Mereka itu balasannya*), mengisyaratkan kepada mereka yang disebutkan pada kalimat: وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً (*Dan [juga] orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji*).

جَزَآؤُهُم (*balasannya*) adalah *badal isytimal* (pengganti menyeluruh) dari kata penunjuk. Kalimat: مَّغْفِرَةٌ (*ampunan*) adalah *khabar*, dan kalimat: مِّن رَّبِّهِمْ (*dari Tuhan mereka*) terkait dengan kalimat yang *mahdzuf* yang memerankan sifat '*Maghfirah*', yakni: Yang berasal dari Tuhan mereka. Firman-Nya: وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ (*dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal*), kata yang dikhususkan dengan pujian ini *mahdzuf* (tidak ditampakkan), yakni: *Ajruhum*. Atau *dzalikal madzkuur* (yang disebutkan itu). Penafsiran tentang *jannaat* (surga) dan bagaimana mengalirnya sungai-sungai di bawahnya, telah dipaparkan di muka.

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, "Dulunya mereka bisa berjual beli hingga waktu tertentu (pembayaran tempo), bila tiba waktunya mereka menambahkan pembayaran dan menambahkan waktunya, maka turunlah ayat: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً (*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda*)" Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Atha`, ia mengatakan, "*Tsaqif* pernah berutang kepada Bani Al Mughirah hingga waktu tertentu pada masa

jahiliyah" lalu dikemukakan menyerupai yang tadi. Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mu'awiyah bin Qurrah, ia mengatakan, "Orang-orang manakwilkan ayat ini: وَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِىٓ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ *(Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir)*: Bertakwalah kalian, atau jika tidak maka Aku akan mengadzab kalian karena dosa-dosa kalian di dalam neraka yang telah aku sediakan untuk orang-orang kafir."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Atha` bin Rabah, ia mengatakan, "Kaum muslimin berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah Bani Israil lebih mulia di sisi Allah daripada kami? Adalah mereka, apabila seseorang di antara mereka melakukan suatu dosa, maka tebusan dosanya langsung tertulis di depan pintunya, potonglah hidungmu, potonglah hidungmu, kerjakan demikian dan demikian.' Nabi SAW terdiam, lalu turunlah ayat: وَسَارِعُوٓا۟ *(Dan bersegeralah kamu) al aayah.*"

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Anas bin Malik mengenai penafsiran ayat: وَسَارِعُوٓا۟ *(Dan bersegeralah kamu)* ia mengatakan: —Yaitu— takbir pertama.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur As-Suddi, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ *(Yang luasnya seluas langit dan bumi)* seperti yang telah kami kemukakan dari Jumhur. Diriwayatkan juga menyerupai itu dari Sa'id bin Manshur, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim dari jalur Kuraib.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ *([Yaitu] orang-orang yang menafkahkan [hartanya], baik di waktu lapang maupun sempit)* ia mengatakan: —Yakni— baik dalam kondisi lapang maupun sempit.

وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ *(Dan orang-orang yang menahan*

amarahnya), ia mengatakan: —Yaitu— yang menahan diri saat marah. Banyak sekali hadits yang diriwayatkan mengenai pahala menahan amarah. Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari An-Nakha'i mengenai ayat ini, ia berkata, "Kedzhaliman termasuk perbuatan keji dan perbuatan keji termasuk kedzhaliman."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ath-Thabrani, Ibnu Abu Ad-Dunya, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Sesungguhnya di dalam Kitabullah terdapat dua ayat yang tidaklah seorang hamba melakukan suatu dosa lalu membacanya keduanya kemudian memohon ampun kepada Allah, kecuali Allah mengampuninya, yaitu: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَٰحِشَةً (*Dan [juga] orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji*) *al aayah* dan firman-Nya: وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ (*Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya)*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 110).

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Tsabit Al Bunani, ia mengatakan, "Telah sampai kepadaku, bahwa iblis menangis ketika diturunkannya ayat ini: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَٰحِشَةً (*Dan [juga] orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji*) *al aayah.*"

Al Hakim At-Tirmidzi meriwayatkan dari Athaf bin Khalid, ia mengatakan, "Telah sampai kepadaku, bahwa ketika diturunkannya firman Allah *Ta'ala*: وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا (*Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu*), iblis menyeru bala tentaranya sambil menaburkan tanah di kepalanya serta mendoakan kecelakaan dan keburukan, sampai-sampai bala tentaranya mendatanginya dari setiap daratan dan lautan lalu berkata, 'Ada apa denganmu wahai tuan kami?' Iblis menjawab, 'Ada suatu ayat yang telah diturunkan di dalam Kitabullah, di mana setelah itu tidak ada

lagi dosa yang menimbulkan madharat bagi seorang manusia pun.' Mereka bertanya lagi, 'Apa itu?' Maka iblis pun memberitahukan mereka. Mereka berkata lagi, 'Kami akan membukakan bagi mereka pintu-pintu hawa nafsu sehingga mereka tidak bertaubat dan tidak memohon ampun sehingga tidak menyadari kecuali mereka merasa dalam kebenaran.' Maka iblis pun rela dengan hal itu."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, Ahmad, Al Humaidi, Abd bin Humaid, para penyusun kitab-kitab Sunan yang empat dan dihasankan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Ad-Daraquthni dalam *Al Afrad*, Al Bazzar, Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu As-Sunni, Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* dan Adh-Dhiya' di dalam *Al Mukhtarah*, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ عِنْدَ ذِكْرِ ذَنْبِهِ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ ذَنْبِهِ ذَلِكَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ (*Tidaklah seseorang melakukan suatu dosa, lalu ketika teringat akan dosanya itu ia langsung berdiri, lalu bersuci kemudian melaksanakan shalat dua raka'at, lalu beristighfar kepada Allah dari dosanya itu, kecuali Allah mengampuninya*). Kemudian beliau membacakan ayat ini: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً (*Dan [juga] orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji*) *al aayah*."[77] Al Baihaqi juga meriwayatkan dari Al Hasan di dalam *Asy-Syu'ab* menyerupai itu, hanya saja ia menyebutkan: "Kemudian keluar menuju tanah terbuka, lalu shalat."

Abd bin Humaid, Abu Daud, At-Tirmidzi, Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* meriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً (*Tidaklah termasuk memaksa, orang yang (berulang kali) memohon ampunan, walaupun ia mengulang-ulang hingga tujuh puluh kali dalam sehari*)."[78]

---

[77] *Hasan*: Ahmad 1/9, no. 10, Ibnu Majah, no. 1395, At-Tirmidzi, no. 3006, Abu Daud, no. 1521, Ibnu Hibban 622, dan di-*hasan*-kan oleh Al Albani.

[78] *Dha'if*: Abu Daud, no. 1514, At-Tirmidzi, no. 3559, dan dinilai *dha'if* oleh Al Albani di dalam *Dha'if Al Jami', no.* 5006.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya: وَلَمْ يُصِرُّوا *(Dan mereka tidak meneruskan)* sehingga mereka diam dan tidak lagi memohon ampun. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muqatil mengenai firman-Nya: وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَـٰمِلِينَ *(Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal)* ia mengatakan: Pahala orang-orang yang beramal karena menaati Allah adalah surga.

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾ هَـٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾ وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُۥ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَيَمْحَقَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿١٤١﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿١٤٢﴾ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿١٤٣﴾ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِي۟ن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ

عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ

وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْـَٔاخِرَةِ

نُؤْتِهِۦ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٤٥﴾ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِىٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ

رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا۟ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا۟ وَمَا

ٱسْتَكَانُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَن

قَالُوا۟ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِىٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا

وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٤٧﴾ فَـَٔاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا

وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْـَٔاخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

"Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). (Al Qur`an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'. dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka) dan membinasakan orang-

orang yang kafir. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Sesungguhnya kamu mengharapkan mati (syahid) sebelum kamu menghadapinya; (sekarang) sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika Dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, Maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan berapa banyaknya Nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan: 'Ya Tuhan Kami, ampunilah dosa-dosa Kami dan tindakan-tindakan Kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian Kami, dan tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir'. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 137-148)**

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ (*Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah*), ini kembali kepada sisa kisah (yaitu kisah perang Uhud). Yang dimaksud dengan *sunan* adalah peristiwa-peristiwa yang telah ditetapkan Allah pada umat-umat, yakni: Sesungguhnya telah berlalu sebelum masa kamu peristiwa-peristiwa yang ditetapkan Allah pada umat-umat yang mendustakan. Asal *as-sunan* adalah jamak dari *sunnah* yang artinya jalan yang lurus, contoh

kalimat dari ucapan Al Hudzali:

فَلاَ تَجْزَعَنْ مِنْ سُنَّةٍ أَنْتَ سِرْتَهَا   فَأَوَّلُ رَاضٍ سُنَّةً مَنْ يَسِيرُهَا

Maka janganlah engkau takut terhadap jalan lurus yang kau tempuh
karena yang pertama kali rela dengan jalan yang lurus adalah yang menempuhnya

As-Sunnah juga berarti imam panutan yang diikuti, contohnya adalah ungkapan Lubaid:

مِنْ مَعْشَرٍ سَنَّتْ لَهُمْ آبَاؤُهُمْ   وَلِكُلِّ قَوْمٍ سُنَّةٌ وَإِمَامُ

Dari komunitas yang dicontohkan oleh nenek moyang mereka,
karena setiap kaum mempunyai pemimpin dan panutan

As-Sunnah juga berarti umat, namun *as-sunan* berarti umat-umat. Demikian yang dikatakan oleh Al Mufadhdhal Adh-Dhabbi. Az-Zujaj berkata, "Maknanya pada ayat ini adalah *ahlu sunan*, lalu *mudhaf*nya dibuang." Huruf *fa`* pada kalimat: فَسِيرُوا (*Karena itu berjalanlah kamu*) adalah *fa` sababiyyah* (menunjukkan sebab bagi redaksi sebelumnya), ada juga yang mengatakan *faa` syarthiyyah* (penimpal 'jika' pada ungkapan jika-maka), yakni: *In syakaktum fa siiruu* (jika kalian ragu, maka berjalanlah kalian). *Al 'Aaqibah* adalah akhir perkara (akibat). Makna redaksi kalimat ini: Berjalanlah kalian, lalu perhatikanlah bagaimana akhir perkara orang-orang yang mendustakan, karena sesungguhnya mereka telah mendustakan rasul-rasul mereka karena ambisi terhadap duniawi, kemudian habis sehingga tidak ada lagi keduniaan kecuali berupa bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Demikian pendapat mayoritas mufassir. Yang dituntut dari perjalanan yang diperintahkan itu adalah mencapai pengetahuan tentang hal tersebut, tapi bila bisa dicapai dengan selain cara itu, maka maksudnya sudah tercapai, karena menyaksikan bekas-bekas itu menambahkan pengetahuan yang tidak dapat dicapai oleh yang tidak menyaksikannya.

Kata penunjuk pada kalimat: هَٰذَا menunjukkan kepada

kalimat: قَدۡ خَلَتۡ (*sesungguhnya telah berlalu*). Al Hasan berkata, "Menunjukkan kepada Al Qur`an."

بَيَانٌ لِّلنَّاسِ (*penerangan bagi seluruh manusia*), yakni menjelaskan kepada mereka. Pengungkapan kata اَلنَّاسِ (manusia) dengan bentuk *ta'rif* (definitif) untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud itu telah diketahui, yaitu: Mereka yang mendustakan, atau menunjukkan jenis, yakni: Mereka yang mendustakan dan yang lainnya. Redaksi ayat ini mengandung anjuran untuk memperhatikan buruknya akibat dan akhir perkara orang-orang yang mendustakan.

وَهُدًى وَمَوۡعِظَةٌ لِّلۡمُتَّقِينَ (*dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa*), yakni: Bahwa 'Memperhatikan' ini di samping sebagai penjelasan, juga mengandung petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang beriman yang bertakwa. Jadi di-*'athaf*-kannya هُدًى dan وَمَوۡعِظَةٌ kepada بَيَانٌ menunjukkan perubahan dengan memerankan kalimat yang terkait dengannya. Yakni, bila *laam* pada kata اَلنَّاسُ bila berfungsi menunjukkan *ta'rif* (definitif), maka بَيَانٌ untuk اَلۡمُكَذِّبِينَ sedangkan هُدًى dan وَمَوۡعِظَةٌ untuk مُؤۡمِنِينَ. Dan bila itu (*laam* pada kata اَلنَّاسُ) untuk menunjukkan jenis, maka بَيَانٌ untuk semua manusia, yang mukmin dan yang kafir, sedangkan هُدًى dan وَمَوۡعِظَةٌ hanya untuk لِّلۡمُتَّقِينَ.

وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحۡزَنُوا۟ (*Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah [pula] kamu bersedih hati*), Allah menghibur mereka setelah apa yang mereka alami pada perang Uhud, yaitu jatuhnya

korban gugur dan korban luka-luka, dan mendorong mereka untuk memerangi musuh-musuh mereka, serta melarang mereka bersikap lemah dan pengecut, kemudian menjelaskan kepada mereka, bahwa sesungguhnya mereka itu lebih tinggi daripada musuh mereka karena mendapat pertolongan dan kemengan. Ini adalah *jumlah haaliyah* (redaksi kalimat yang menerangkan kondisi), yakni: Karena kondisinya bahwa kalianlah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya) dibanding mereka dan yang lainnya setelah peristiwa ini. Allah telah menepati janjinya, karena setelah peristiwa Uhud, Nabi SAW memperoleh kemenangan terhadap musuh-musuhnya dalam semua peperangan. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Kalian lebih tinggi daripada mereka karena apa yang kalian timpakan kepada mereka dalam perang Badar, karena korban mereka lebih banyak daripada korban kalian kali ini.

إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (*jika kamu orang-orang yang beriman*) terkait dengan kalimat: وَلَا تَهِنُوا (*Janganlah kamu bersikap lemah*) dan yang setelahnya, atau terkait dengan kalimat: وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ (*padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi [derajatnya]*), yakni: Jika kalian orang-orang yang beriman, maka janganlah kalian bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati. Atau: jika kalian orang-orang yang beriman maka kalian adalah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya). *Al Qarh* atau *al qurh* —dengan *dhammah* atau *fathah*— adalah luka, ini memang ada dua dialek, demikian yang dikatakan oleh Al Kisa`i dan Al Akhfasy. Sementara Al Farra` berkata, "Yang dengan *fathah* (yakni *al qarh*) artinya luka, sedangkan yang dengan *dhammah* (yakni *al qurh*) artinya rasa sakit dari luka." Muhammad bin As-Samaifa' membacanya '*Qarah*' dengan *fathah* pada huruf *qaf* dan *ra`* sebagai *mashdar*.

Makna ayat ini: Jika mereka memperoleh kemenangan pada perang Uhud, maka sesungguhnya kalian telah memperoleh kemenangan pada perang Badar, maka janganlah kalian bersikap lemah akibat kekalahan yang kalian alami pada perang ini, karena mereka pun tidak bersikap lemah setelah mengalami kekalahan pada perang tersebut (perang Badar), bahkan kalian lebih layak untuk

bersabar. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah kekalahan yang dialami oleh kaum mukminin dan kaum kuffar pada perang ini, karena di awal peperangan kaum muslimin memperoleh kemengan, dimana mereka bisa membunuh banyak musuh dari kalangan kuffar, kemudian kondisi berubah, yaitu kaum kuffar mengalahkan kaum mukminin sehingga membunuh banyak orang dari kaum mukminin. Pendapat pertama lebih tepat, karena korban yang dijatuhkan oleh kaum muslimin dari kalangan kaum kuffar dalam perang ini tidak seperti yang korban yang dijatuhkan oleh kaum kuffar dari kalangan mereka.

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ *(Dan masa [kejayaan dan kehancuran] itu)*, yakni: Yang telah terjadi pada umat-umat dalam peperangannya dan yang akan terjadi kelak adalah seperti hari-hari yang terjadi pada zaman kenabian, kadang golongan ini yang menang dan kadang golongan lain yang memang, sebagaimana yang terjadi pada perang Badar dan Uhud, wahai kaum muslimin. Itulah makna firman-Nya: نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ *(Kami pergilirkan di antara manusia [agar mereka mendapat pelajaran])*.

تِلْكَ *(itu)* adalah *mubtada`*, dan الْأَيَّامُ *(masa [kejayaan dan kehancuran])* sebagai *sifat*nya, sedangkan *khabar*-nya: نُدَاوِلُهَا *(Kami pergilirkan)*. Asal makna *mudaawalah* adalah *al mu'aawarah bainahum* (saling bergantian di antara mereka [*'aawara*: Melakukan seperti yang dilakukan temannya/lawannya]), ***ad-daulah***: *Al kurah* (bola/bulatan). Bisa juga الْأَيَّامُ sebagai *khabar*, sementara نُدَاوِلُهَا sebagai *haal*. Pendapat pertama lebih tepat.

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ *(dan supaya Allah membedakan)* di-*'athaf*-kan kepada *'illah muqaddarah* (alasan yang diperkirakan), seolah-olah dikatakan: Kami mempergilirkannya di antara manusia agar perkara mereka tampak dan diketahui. Atau di-*'athaf*-kan kepada *mu'allal* yang *mahdzuf* (alasan yang tidak ditampakkan), yakni —bila

ditampakkan—: Agar Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa maka kami melakukan itu. Redaksi ini termasuk kategori *tamtsil* (perumpamaan), yakni: Kami melakukan tindakan orang yang ingin mengetahui, karena sesungguhnya Allah SWT tentu Maha Mengetahui. Atau: agar Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa dengan kesabaran mereka dengan pengetahuan yang berlaku ganjaran padanya, sebagaimana Allah mengetahuinya dengan ilmu azali.

وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ (*dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya [gugur sebagai] syuhada*), yakni: Memuliakan mereka dengan *syahadah* (gugur sebagai syahid). ***Syuhadaa`*** adalah bentuk jamak dari *syahiid,* disebut demikian karena ia *masyhuudan lahu bil jannah* (telah dinyatakan baginya surga). Atau merupakan bentuk jamak dari *syaahid* (saksi), karena ia seperti orang yang telah menyaksikan surga. Kata مِن (pada kalimat مِنكُمْ) menunjukkan sebagian, mereka itu adalah syuhada Uhud.

وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ (*Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zhalim*) adalah redaksi kalimat yang mengandung kontradiksi antara *ma'thuf* dengan *ma'thuf 'alaih,* ini berfungsi untuk menetapkan kandungan kalimat sebelumnya.

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ (*dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman [dari dosa mereka]*) termasuk ungkapan alasan yang di *'athaf*kan kepada kalimat sebelumnya. *At-tamhiish* adalah *al ikhtiyaar* (pemilihan). Ada juga yang mengatakan *at-tathhiir* (pembersihan) dengan anggapan dibuangnya *mudhaaf* (kalimat yang disandangkan kepada kalimat lain), yakni: *Liyumahhisha dzunuubal ladziina aamanuu* (agar (Allah) membersihkan dosa orang-orang yang beriman). Demikian yang dikatakan oleh Al Farra`. Ada juga yang mengatakan bahwa *yumahhdishu* adalah *yukhallishu* (membersihkan), demikian yang dikatakan oleh Al Khalil dan Az-Zujaj, yakni: Agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka.

وَيَمْحَقَ ٱلْكَٰفِرِينَ (*dan membinasakan orang-orang yang kafir*), yakni mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Asal makna *at-tamhiiq* adalah menghapus jejak, *al mahq* adalah kekurangan jejak.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ (*Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga*), ini kalimat permulaan untuk menjelaskan *tamyiiz* yang telah disebutkan, kata أَمْ sebagai pemutus (dengan kalimat sebelumnya), dan *hamzah*-nya sebagai pengingkaran, yakni: *Bal ahasibtum* (atau apakah kamu mengira). Huruf *wawu* pada kalimat: وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ (*padahal belum nyata bagi Allah*) adalah *wawul haal* (yang menunjukkan keterangan kondisi), dan redaksi kalimat ini adalah *jumlah haaliyah* (kalimat yang menerangkan kondisi). Di sini terkandung perumpamaan sebagaimana yang pertama.

وَيَعْلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ (*dan belum nyata orang-orang yang sabar*) pada posisi *nashab* karena أَنْ yang disembunyikan. Demikian sebagaimana yang dikatakan oleh Al Khalil dan yang lainnya, dengan anggapan bahwa huruf *wawu*-nya berfungsi untuk menggabungkan. Sementara Az-Zujaj berkata, "Huruf *wawu* di sini bermakna '*hatta*' (sehingga)." Al Hasan dan Yahya bin Ya'mur membacanya, "*Wa ya'lam ash-shaabirin*" dengan *jazm* karena dianggap *'athf* kepada: وَلَمَّا يَعْلَمِ (*padahal belum nyata*). Kata ini juga dibaca *rafa'* karena dianggap telah terputus dengan kalimat sebelumnya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat: وَلَمَّا يَعْلَمِ (*padahal belum nyata*) adalah kiasan tentang penafian yang diketahui, yaitu jihad. Maknanya: Apakah kalian mengira akan masuk surga, pada kondisi bahwa jihad dan kesabaran belum nyata pada kalian, yakni perpaduan keduanya. Menurut Jumhur, kata لَمَّا bermakna لَمْ, sementara Sibawaih membedakan antara keduanya, yaitu لَمْ berfungsi

untuk menafikan yang telah lalu, sedangkan لَمَّا berfungsi untuk menafikan yang telah lalu dan yang tengah dinantikan.

وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ (*Sesungguhnya kamu mengharapkan mati [syahid]*), ini *khithab* bagi yang mendambakan peperangan dan mati syahid *fi sabilillah*, yaitu: Harapan sebagian orang yang tidak ikut serta dalam perang Badar, mereka mengharapkan kiranya ada suatu hari terjadi peperangan lagi, namun ketika terjadi perang Uhud, mereka malah melarikan diri, malah mereka yang telah mendesak Rasulullah SAW untuk keluar (menyongsong musuh), dan hanya sedikit orang dari mereka yang bersabar, seperti Anas bin An-Nadhr, pamannya Anas bin Malik.

مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ (*sebelum kamu menghadapinya*), yakni: Menghadapi peperangan, atau mati syahid yang menyebabkan kematian. Al A'masy membacanya, *Min qabli an tulaaquuhu*. Ada riwayat yang melarang mengharapkan kematian, karena itu, ayat ini harus diartikan dengan 'Mati syahid'. Al Qurthubi berkata, "Mengharapkan kematian dari kaum muslimin ini kembali kepada mengharapkan mati syahid yang dilandasi oleh niat untuk berteguh hati dan sabar dalam berjihad, jadi bukan mengharap dibunuh oleh orang-orang kafir, karena harapan seperti adalah kemaksiatan dan kekufuran, dan tidak boleh mengharapkan kemaksiatan. Berdasarkan ini, maka permohonan kaum muslimin kepada Allah adalah agar dianugerahi syahadah (mati syahid), sehingga mereka memohon kesabaran dalam berjihad walaupun hal itu bisa menyebabkan kematian."[79]

فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ (*[sekarang] sungguh kamu telah melihatnya*), yakni: Kematian, atau yang menjadi sebab kematian.

وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ (*dan kamu menyaksikannya*) pada posisi *nashab* sebagai *haal* (menerangkan kondisi). Pembatasan *ru`yah* (yakni: Pada

[79] Al Qurthubi 4/221.

kalimat: (رَأَيْتُمُوهُ) dengan *nazhr* (yakni dengan kalimat: تَنظُرُونَ)
walaupun mempunyai arti yang sama, adalah untuk *mubalaghah* (menunjukkan sangat). Yakni: Kalian telah melihatnya dengan mata kepala ketika gugurnya orang-orang yang gugur di antara kalian. Al Akhfasy berkata, "Pengulangan ini mengandung arti penegasan, seperti firman-Nya: وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ (*Dan tidak pula burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya).* (Qs. Al An'aam [6]: 38). Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Penglihatan yang tidak ada cela sedikit pun pada mata kalian. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Dan kalian menyaksikan Muhammad SAW."

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ (*Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul*), riwayat tentang sebab turunnya ayat ini nanti akan dikemukakan; bahwa ketika Nabi SAW terluka dalam perang Uhud, syetan mengatakan dengan suara lantang, "Muhammad telah tewas." Maka sebagian kaum muslimin menjadi gentar, sampai-sampai ada yang mengatakan, "Muhammad telah gugur, menyerahlah kalian, karena mereka itu juga saudara-saudara kalian." Yang lainnya mengatakan: Seandainya beliau memang seorang rasul, tentu tidak akan gugur. Maka Allah membantah mereka dan menyatakan bahwa beliau adalah Rasul, dan telah banyak rasul-rasul sebelumnya, beliau pun akan berlalu sebagaimana rasul-rasul sebelumnya yang telah berlalu. Maka kalimat: قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ (*sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul*) adalah *sifat* untuk kata رَسُولٌ, dan pembatasan ini adalah pembatasan tunggal, seolah-olah mereka memandang bahwa tidak mungkin beliau meninggal, karena mereka menyandangkan dua sifat kepada beliau, yaitu sebagai rasul dan tidak akan meninggal. Maka Allah membantah mereka, bahwa beliau memang seorang rasul, tapi tidak memiliki sifat 'tidak akan meninggal'.

Ada juga yang mengatakan: Redaksi ini adalah pembatasan

pembalik. Ibnu Abbas membacanya, '*qad khalat min qablu rusulun*' (sungguh telah berlalu dahulu beberapa orang rasul). Kemudian Allah mengingkari mereka dengan firman-Nya: أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ (*Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang [murtad]?*), yakni: Bagaimana bisa kalian murtad dan meninggalkan agamanya bila ia meninggal atau terbunuh, padahal kalian telah mengetahui, bahwa telah berlalu banyak rasul sebelumnya sementara para pengikut tetap berpegang dengan agamanya, walaupun mereka kehilangan para rasul karena meninggal atau terbunuh?

Ada juga yang mengatakan: Bahwa pengingkaran ini karena anggapan mereka bahwa berlalunya para rasul sebelum beliau disebabkan oleh murtadnya para pengikutnya karena kematiannya atau terbunuhnya para rasul itu. Disebutkannya 'dibunuh' padahal Allah Maha Mengetahui bahwa beliau tidak dibunuh, ini adalah untuk menyesuaikan dengan sangkaan pihak yang dituju oleh khithab ini.

وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ (*Barangsiapa yang berbalik ke belakang*), yakni: Meninggalkan peperangan, atau murtad keluar dari Islam.

فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔا (*maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikit pun*), dari kata *adh-dharar*, akan tetapi hal itu hanya mendatangkan mudharat kepada diri sendiri.

وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّـٰكِرِينَ (*dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur*), yakni: Orang-orang yang bersabar, berperang dan gugur sebagai syahid, karena dengan begitu berarti mereka mensyukuri nikmat Allah, yaitu Islam. Dan sungguh, orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, berarti ia telah mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepadanya.

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ (*Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah*), ini kalimat permulaan yang mengandung anjuran untuk berjihad, dan pemberitahuan bahwa kematian itu pasti datang.

بِإِذْنِ ٱللَّهِ (*dengan izin Allah*) adalah dengan qadha` dan qadar Allah. Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat ini mengandung pengingkaran terhadap orang yang melarikan diri yang disebabkan oleh isu terbunuhnya Nabi SAW, yang mana Allah menjelaskan, bahwa kematian karena terbunuh atau karena hal lainnya pasti terjadi dengan seizin Allah. Menyandarkannya kepada "*nafs*" (sesuatu yang bernyawa) walaupun sebenarnya tidak terpilih adalah untuk menunjukkan perizinan karena tidak mungkin seseorang menghendaki kematian kecuali dengan seizin Allah.

كِتَٰبًا (*sebagai ketetapan*) adalah *mashdar* yang menegaskan kalimat sebelumnya, karena maknanya: *kataballaahu al mauta kitaaban* (Allah telah menetapkan kematian). *Al Muajjal* adalah yang telah ditetapkan waktunya yang tidak akan maju ataupun mundur dari waktu yang telah ditetapkan.

وَمَن يُرِدْ (*Barangsiapa menghendaki*), yakni: Dengan amalnya, ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا (*pahala dunia*), seperti harta rampasan perang dan sebagainya. Lafazh ini mencakup semua yang bisa disebut pahala dunia, walaupun penyebabnya adalah sesuatu yang khusus.

نُؤْتِهِۦ مِنْهَا (*niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu*), yakni: Dari pahala dunia itu. Yang demikian ini dengan anggapan dibuangnya *mudhaaf* (kata yang disandangkan).

وَمَن يُرِدْ (*dan barangsiapa menghendaki*) dengan amalnya.

ثَوَابَ ٱلْأَخِرَةِ (*pahala akhirat*), yaitu: Surga, maka Kami berikan kepadanya pahalanya, dan dilipat gandakan kebaikan-kebaikan baginya dengan pelipat gandaan yang sangat banyak.

وَسَنَجْزِى ٱلشَّٰكِرِينَ (*Dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur*) dengan melaksanakan apa yang Kami

perintahkan kepada mereka, di antaranya adalah berperang, dan menjauhi apa yang Kami larangkan pada mereka, di antaranya adalah melarikan diri dan menerima isu (tentang terbunuhnya Nabi SAW).

وَكَأَيِّن (*Dan berapa banyak*), Al Khalil dan Sibawaih mengatakan, "Ini adalah أَيٌّ yang dimasuki oleh *kaaf tasybih* dan menyatu dengannya sehingga setelah berpadunya menjadi bermakna كَمْ, lalu di dalam mushhaf penulisannya disertai "*nuun*", karena ini adalah kalimat yang dinukil dari asalnya, sehingga lafazhnya berubah karena perubahan maknanya. Kemudian karena sering digunakan, maka orang-orang Arab pun men-*tashrif*-nya dengan mengubah dan membuang, sehingga ada empat dialek untuk kata ini, dan dengan dialek-dialek itulah qira`ah kata ini dipakai: *Pertama*: *kaain*, seperti *kaa'in*, demikian qira`ahnya Ibnu Katsir. Demikian ungkapan seorang penyair:

وَكَائِنْ بِالْأَبَاطِحِ مِنْ صَدِيْقٍ يَرَانِي لَوْ أُصِبْتُ هُوَ الْمُصَابَا

Dan berapa banyak teman di sungai-sungai bebatuan yang melihatku bila aku tertimpa musibah, ia pun turut terkena."

Penyair lain mengatakan:

وَكَائِنْ رَدَدْنَا عَنْكُمْ مِنْ مُدَجَّجٍ يَجِيءُ أَمَامَ الرَّكْبِ يَرْدِي مُقَنَّعَا

Berapa banyak pembawa senjata yang kami hindarkan dari kalian yang datang mendekati tunggangan hingga berbalik kembali (menjauh).

Yang lainnya mengatakan:

وَكَائِنْ تَرَى مِنْ مُعْجَبٍ لَكَ شَخْصُهُ زِيَادَتُهُ أَوْ نَقْصُهُ فِي التَّكَلُّمِ

Berapa banyak kau melihat sosok yang menawan perhatianmu karena kelebihan atau kekurangannya dalam berbicara.

Kedua: وَكَأَيِّن (*Dan berapa banyak*) dengan harakat *tasydid*, seperti *ka'ayyin*. Demikian qira`ah yang lainnya (selain Ibnu Katsir) dan inilah asalnya.

Ketiga: *ka`ain* seperti *ka'ain*, tanpa *tasydid*.

Kempat: *ki`iin*, dengan *yaa`* dan *hamzah* setelahnya. Dalam membaca *waqaf*, Abu Amr membacanya tanpa huruf *nun*, sehingga menjadi *ka`ayy*, karena sebagai *tanwin*, sementara yang lainnya membacanya dengan *nuun* —saat waqaf—. Maknanya: Banyak nabi yang berperang bersama sejumlah besar para pengikutnya. Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr dan Ya'qub membacanya, *Qutila* (dibunuh) dalam bentuk *majhul*, ini adalah qira`ahnya Ibnu Abbas dan dipilih oleh Abu Hatim. Mengenai hal ini ada dua kemungkinan:

Pertama: pada kata '*Qutila*' terdapat *dhamir* yang kembali kepada 'نَبِيٍّ', sehingga kalimat: مَعَهُ رِبِّيُّونَ (*bersama-sama mereka [sejumlah besar dari] pengikut[nya]*) sebagai *jumlah haaliyah* (yang menerangkan kondisi), seperti ungkapan: *Qutila al amiir ma'ahu jaisy* (sang raja dibunuh bersaja bala tentaranya).

Kedua: Kata '*Qutila*' berlaku pada رِبِّيُّونَ, sehingga tidak ada *dhamir* padanya. Maknanya: sebagian sahabatnya terbunuh, yakni: رِبِّيُّونَ. Orang-orang Kufah dan Ibnu Amir membacanya قَاتَلَ (berperang), dan ini adalah qira`ah Ibnu Mas'ud yang dipilih oleh Abu Ubaid. Ia mengatakan, "Sesungguhnya apabila Allah memuji orang yang berperang, maka orang yang terbunuh (*qutala*) juga termasuk di dalamnya, tapi bila Allah memuji orang yang terbunuh (*qutala*), maka tidak termasuk orang yang berperang (*qaatala*) yang tidak terbunuh (*qutala*). Sehingga *qaatala* (berperang) lebih umum dan lebih terpuji." Qira`ah lainnya menguatkan hal ini. Pandangan kedua berdasarkan qira`ah yang pertama dikemukakan oleh Al Hasan, "Tidak ada nabi yang terbunuh di dalam perang." Demikian juga yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair.

Kata رِبِّيُّونَ, dengan harakat *kasrah* adalah qira`ah Jumhur,

sementara Ali membacanya dengan harakat *dhammah*, dan Ibnu Abbas dengan hakarat *fathah*. Bentuk tunggalnya '*ribbiy*' sebagai penisbatan kepada *Rabb*. *Ar-rubbi* atau *ar-rabbi* (dengan *dhammah* atau *fathah*) adalah penisbatan kepada *rubbah* atau *ribbah* (dengan *dhammah* atau *kasrah*) yang berarti jama'ah (golongan). Karena itulah sejumlah mufassir menafsirkannya dengan 'Sejumlah besar'. Ada juga yang mengatakan: Mereka adalah para pengikutnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka adalah para ulama. Al Khalil berkata, "*Ar-Ribiy* adalah tunggal (jamaknya *ribbiyyuun*), yaitu orang-orang yang bersabar bersama para nabi, dan mereka itu adalah *rabbaniyyuun*, karena dinisbatkan kepada kesetiaan, ibadah dan mengetahui *rububiyyah*." Az-Zujaj berkata, "*Ar-rabbiyuun*, dengan harakat *hammah*, adalah *al jama'aat* (golongan yang banyak)."

فَمَا وَهَنُوا (*Mereka tidak menjadi lemah*) adalah *'athf* kepada '*Qaatala*' atau '*Qutila*'. ***Al Wahn*** adalah terpecahnya kesungguhan karena rasa takut. Al Hasan membacanya, "*Wahinuu*" dengan harakat *kasrah* dan *dhammah*. Ibnu Zaid berkata, "Ini ada dua dialek. *wahana-yahinu-wahnan* artinya lemah. Yakni: Mereka tidak menjadi lemah karena terbunuhnya nabi mereka, atau karena terbunuhnya sebagian dari mereka.

وَمَا ضَعُفُوا (*dan tidak lesu*), yakni: Terhadap musuh mereka.

وَمَا اسْتَكَانُوا (*dan tidak [pula] menyerah [kepada musuh]*) ketika dikalahkan dalam jihad. *Al istikaanah* adalah kehinaan dan ketundukan. Ini dibaca juga "*Wamaa wahnuu wamaa dha'fuu*" dengan *sukun* pada *haa*` dan *'ain*. An-Nasa'i menceritakan; *Dha'afuu* dengan harakat *fathah* pada huruf *'ain*. Di sini terkandung celaan bagi yang melarikan diri pada perang Uhud, juga menyatakan kelemahan, kelesuan dan penyerahan yang disebabkan oleh isu yang dilontarkan oleh syetan, dan tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh para pengikut rasul-rasul terdahulu.

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ (*Tidak ada doa mereka*), yakni: Doa orang-orang

yang bersama para nabi itu, kecuali doa ini. Kalimat قَوْلَهُمْ pada posisi *nashab* karena sebagai *khabar* كَانَ. Ibnu Katsir dan 'Ashim menurut riwayat dari keduanya, membacanya dengan *rafa'* pada kalimat "*Qauluhum*".

إِلَّآ أَن قَالُوا۟ (*selain ucapan*) adalah *istitsna`* *mufarragh* (pengecualian yang *'amil*-nya berfungsi setelahnya), yakni: Tidak ada doa ketika terbunuhnya sejumlah besar pengikut, atau ketika terbunuhnya nabi mereka, إِلَّآ أَن قَالُوا۟ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا (*selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami"*). Ada yang mengatakan: Bahwa itu adalah dosa-dosa kecil.

وَإِسْرَافَنَا فِىٓ أَمْرِنَا (*dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-berlebihan dalam urusan kami*), ada yang mengatakan, bahwa itu adalah dosa-dosa besar. Konteksnya menunjukkan, bahwa *adz-dzunuub* (dosa-dosa) mencakup setiap yang disebut dosa, baik kecil maupun besar. *Al Israaf* adalah melewati batas. Ini adalah pengaitan yang khusus kepada yang umum. Mereka mengucapkan itu, pada mereka adalah *rabbaniyyun*, adalah karena memahami diri mereka.

وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا (*dan tetapkanlah pendirian kami*) di lokasi-lokasi peperangan.

فَـَٔاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ (*Karena itu Allah memberikan kepada mereka*) yang disebabkan oleh itu: ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا (*pahala di dunia*) yang berupa kemenangan, harta rampasan perang, kemuliaan dan sebagainya: وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْءَاخِرَةِ (*dan pahala yang baik di akhirat*), ini bentuk memasukkan *shifat* kepada *maushuf*, yakni: Pahala akhirat yang baik, yaitu kenikmatan surga. Allah menjadikannya untuk para ahlinya.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ (*Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah*), ia mengatakan, "Saling bergantinya orang-orang kafir dan orang-orang beriman sehingga saling bergantinya kebaikan dan keburukan." Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan di dalam kitab *Al Mashahif* dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan, "Yang pertama kali diturunkan dari Aali 'Imraan adalah: هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ (*[Al Qur`an] ini adalah penerangan bagi seluruh manusia)*, kemudian sisanya diturunkan pada saat perang Uhud."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya: هَٰذَا بَيَانٌ (*[Al Qur`an] ini adalah penerangan*), yakni: Al Qur`an. Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadah. Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al 'Ufi, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Khalid bin Walid berbalik arah dengan maksud menyongsong kaum muslimin dari puncak bukit, lalu Nabi SAW berdoa: اَللّٰهُمَّ لَا يَعْلُونَّ عَلَيْنَا. (*Ya Allah, jangan sampai ia lebih tinggi daripada kami*). maka Allah menurunkan: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا (*Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah [pula] kamu bersedih hati), al aayah.*"

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia mengatakan, "Para sahabat Rasulullah SAW melarikan diri ke bukit pada saat perang Uhud, lalu mereka bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pada Nabi SAW dan apa yang terjadi pada fulan, maka sebagian mereka saling memberitahukan sebagian lainnya, dan mereka membicarakan bahwa Nabi SAW telah terbunuh, maka mereka pun dalam kesedihan dan kedukaan. Ketika dalam kondisi seperti itu, Khalid bin Walid muncul dari atas bukit di atas mereka dengan mengendari kuda, sementara di atas bukit Uhud telah diisi oleh pasukan kaum musyrikin, sementara mereka (kaum muslimin) berada di bawah bukit, tatkala mereka melihat Nabi SAW, mereka pun gembira, lalu Nabi SAW berdoa: اَللّٰهُمَّ

لاَ قُوَّةَ لَنَا إِلاَّ بِكَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَعْبُدُكَ بِهَذَا الْبَلَدِ غَيْرُ هَؤُلاَءِ النَّفَرِ فَلاَ تُهْلِكْهُمْ. (*Ya Allah, tidak ada kekuatan pada kami kecuali dengan pertolongan-Mu, dan tidak ada seorang pun yang akan menyembah-Mu di negeri ini selain orang-orang ini, maka janganlah engkau binasakan mereka*). Lalu sejumlah kaum muslimin; pasukan pemanah naik, ke bukit dan menyerang pasukan kaveliri kaum musyrikin sehingga Allah menghancurkan mereka dan kaum muslimin pun menguasai puncak bukit, itulah firman-Nya: وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (*Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi [derajatnya], jika kamu orang-orang yang beriman*)"

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai firman-Nya: وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ (*Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi [derajatnya]*), ia mengatakan: Padahal kamulah yang menang.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ (*Jika kamu [pada perang Uhud] mendapat luka*), ia mengatakan: —Yakni— terluka dan terbunuh.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya: فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُۥ (*Maka sesungguhnya kaum [kafir] itu pun [pada perang Badar] mendapat luka yang serupa*), ia berkata, "Jika ada yang terbunuh di antara kalian pada perang Uhud, maka sesungguhnya dari mereka pun telah terbunuh pada saat perang Badar." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ (*Dan masa [kejayaan dan kehancuran] itu, Kami pergilirkan di antara manusia [agar mereka mendapat pelajaran]*), ia mengatakan: Yaitu pada perang Uhud dan pada perang Badar.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jalur Ibnu

Juraij, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ (*Dan masa [kejayaan dan kehancuran] itu), al aayah*, ia mengatakan: Allah mempergilirkan kaum musyrikin terhadap Nabi SAW pada perang Uhud, dan telah sampai khabar kepadaku, bahwa pada perang Uhud kaum musyrikin berhasil membunuh kaum muslimin sebanyak tujuh puluh orang lebih, yaitu sebanyak jumlah para tawanan kaum musyrikin yang ditawan pada perang Badar. Sedangkan jumlah tawanan perang Badar adalah tujuh puluh tiga orang.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ (*Dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya [gugur sebagai] syuhada)*, ia mengatakan: Kaum muslimin berdoa memohon kepada Tuhan mereka, "Ya Allah ya Tuhan kami, tampakkan kepada kami hari yang seperti hari Badar di mana kami dapat memerangi kaum musyrikin dan menyambut seruan-Mu dengan kebaikan serta mendapatkan syahadah (mati syahid)" lalu mereka pun menghadapi kaum musyrikin dalam perang Uhud dan Allah menjadikan di antara mereka sebagai syuhada.

Keduanya juga meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya: وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ (*Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman [dari dosa mereka])*, ia mengatakan: —Yakni— menguji mereka.

وَيَمْحَقَ ٱلْكَٰفِرِينَ (*Dan membinasakan orang-orang yang kafir*), ia mengatakan: —Yakni— mengurangi mereka. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al Ufi darinya: Bahwa beberapa orang sahabat Nabi SAW mengatakan, "Duhai kiranya kami gugur sebagaimana para sahabat kami yang gugur dalam perang Badar dan kami sebagai *syuhada`*." Atau mereka berkata, "Duhai kiranya kami mengalami suatu hari seperti hari perang Badar di mana kami memerangi kaum musyrikin padanya, dan kami mendapat cobaan yang baik padanya serta menjadi *syuhada`* dan memperoleh surga, kehidupan dan rezeki." Maka Allah menjadikan mereka sebagai syuhada dalam perang Uhud, dan yang ditetapkan Allah gugur sebagai syuhada hanyalah yang dihekendaki Allah di antara mereka, lalu Allah

berfirman: وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ (*Sesungguhnya kamu mengharapkan mati [syahid]), al aayah.*"

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Kulaib, ia berkata, "Umar bin Al Khaththab menyampaikan khutbah kepada kami, di atas mimbar ia membacakan surah Aali 'Imraan dan berkata, 'Sesungguhnya ini berkenaan dengan perang Uhud.' Kemudian ia mengatakan, 'Kami berpisah dengan Rasulullah SAW saat perang Uhud. Aku naik ke atas bukit, lalu aku mendengar seorang yahudi mengatakan, 'Muhammad telah terbunuh.' Maka Aku berkata, 'Aku tidak mendengar seorang pun yang mengatakan, 'Muhammad telah terbunuh,' kecuali aku akan tebas lehernya.' Lalu aku amati, ternyata Rasulullah SAW berada bersama sejumlah orang yang mengerumuninya, lalu turunlah ayat ini: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ (*Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul*)" Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia mengatakan: Seorang penyeru menyerukan pada saat perang Uhud, "Ketahuilah, bahwa Muhammad telah terbunuh, karena itu, kembalilah kalian kepada agama kalian semula." Lalu Allah menurunkan: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ (*Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul*). Ia juga meriwayatkan serupa itu dari Mujahid.

Ia juga meriwayatkan dari Ali mengenai firman-Nya: وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ (*Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur)*, ia mengatakan: Orang-orang yang tetap teguh pada agama mereka adalah Abu Bakar dan para sahabatnya. Ali juga berkata, "Abu Bakar adalah pemimpin orang-orang yang bersyukur." Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani dan Al Hakim meriwayatkan darinya, bahwa ia mengatakan berkenaan dengan hidup

Rasulullah SAW, "Sesungguhnya Allah berfirman: أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ ۚ (*Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang [murtad]?*) Demi Allah, kami tidak akan berbalik kembali ke belakang setelah Allah menunujuki kami. Demi Allah, seandainya beliau meninggal atau terbunuh, maka aku akan memerangi apa yang beliau perangi sampai aku mati."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai firman-Nya: رِبِّيُّونَ (*Pengikut*), ia mengatakan: —Yaitu— ribuan. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Satu *ribbah* adalah seribu."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: رِبِّيُّونَ (*Pengikut*), ia mengatakan: Banyak orang. Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, ia berkata, "—Yaitu— ulama yang banyak."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya: وَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ (*Dan tidak [pula] menyerah [kepada musuh]*), ia mengatakan: —Yakni— tunduk.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya: وَإِسْرَافَنَا فِىٓ أَمْرِنَا (*Dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-berlebihan dalam urusan kami*), ia mengatakan: —yakni— kesalahan-kesalahan kami.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تُطِيعُوا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟

يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ فَتَنقَلِبُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿١٤٩﴾ بَلِ ٱللَّهُ

مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّـٰصِرِينَ ﴿١٥٠﴾ سَنُلْقِى فِى قُلُوبِ
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ
سُلْطَـٰنًا ۖ وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٥١﴾
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ ۖ
حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَـٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنۢ
بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا
وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ
لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى
ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُۥنَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ
وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَـٰبَكُمْ غَمًّۢا
بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ
أَصَـٰبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu, dan Dia-lah Sebaik-baik penolong. Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. tempat kembali mereka ialah neraka; Dan Itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Dan

sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai, di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan diantara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan sesungguhnya Allah telah mema'afkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas orang orang yang beriman. (Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorangpun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, karena itu Allah menimpakan atas kamu Kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari pada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 149-153)**

Setelah Allah SWT memerintahkan untuk meniru para penolong nabi-nabi terdahulu, Allah memperingatkan tentang menaati kaum yang kafir, yaitu: kaum musyrikin Arab. Ada juga yang mengatakan, yaitu kaum yahudi dan nashrani. Dan ada juga yang mengatakan, yaitu kaum munafikin yang mengatakan kepada orang-orang beriman ketika mereka melarikan diri, "Kembalilah kepada agama nenek moyang kalian."

يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ (*niscaya mereka mengembalikan kamu kebelakang [kepada kekafiran]*), yakni: Mengeluarkan kalian dari agama Islam kepada kekufuran.

فَتَنقَلِبُوا۟ خَـٰسِرِينَ (*lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi*), yakni: Kembali menjadi orang-orang yang merugi.

بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ (*Tetapi [ikutilah Allah], Allah-lah Pelindungmu*) jika diulang dari redaksi pertama adalah: Jika kalian mentaati orang-orang kafir itu, niscaya mereka akan menghinakan kalian dan tidak menolong kalian, akan tetapi Allah-lah Pelindung kalian, bukan selain-Nya. Ini dibaca juga '*Balillaaha*' dengan *nashab*,

karena perkiraannya: *Bal athii'hulaaha* (akan tetapi, taatilah Allah).

سَنُلْقِي (*Akan Kami masukkan*). Asy-Syakhtiyani membacanya dengan huruf *ya`* bertitik dua di bawah, sedangkan yang lainnya dengan huruf *nun*. Ibnu Amir dan Al Kisa`i membacanya *Ar-ru'uba* dengan harakat *dhammah* pada huruf *'ain*, sedangkan yang lainnya membacanya dengan harakat *sukun*, keduanya adalah dua dialek. Dikatakan *ra'abtuhu-ru'ban* dan *ru'uban, fahuwa mar'uub*. Bisa juga sebagai *mashdar*, sedangkan *ar-ru'ub*, dengan *dhammah*, sebagai *ism*. Asal maknanya penuh. Dikatakan *sail raa'ib*, yakni: Memenuhi lembah. *Ra'abtu al haudh*: aku mengisi kolam. Makna redaksi ini: Kami akan memenuhi hati orang-orang kafir dengan rasa takut. Kata *al ilqaa`* digunakan secara hakiki pada benda, dan bisa juga sebagai kiasan (yakni: Digunakan untuk yang abstrak) seperti pada ayat ini. Demikian itu, karena orang-orang musyrik setelah peristiwa Uhud, mereka menyesal karena tidak menghabisi kaum muslimin, dan mereka mengatakan, "Sialan yang telah kita lakukan, semestinya kita membantai mereka sampai tidak ada lagi yang tersisa kecuali keburukan, baru kita tinggalkan mereka. Kembalilah kalian dan habisi mereka." Namun ketika mereka telah bertekad untuk itu, Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka pun mengurungkan keinginan tersebut.

بِمَآ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ (*disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu*) terkait dengan kalimat: سَنُلْقِي (*Akan Kami masukkan*). مَا di sini sebagai *mashdar*, yakni: Disebabkan kesyirikan mereka.

مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا (*yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu*), yakni: Yang Allah sendiri tidak menetapkannya sebagai sekutu bagi-Nya baik berupa hujjah, keterangan maupun petunjuk. Penafian ini mengarah kepada pembatas dan yang dibatasi, yakni: Tidak ada hujjah dan tidak pula keterangan yang diturunkan. Maknanya: Bahwa mempersekutukan Allah tidak

pernah ditetapkan dalam agama mana pun. *Al Matswaa* adalah tempat yang ditinggali. Dikatakan: *Tsawaa-yatswaa-tsawaa`an.*

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ (*Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu*) diturunkan ketika sebagian kaum muslimin mengatakan, "Dari mana asalnya musibah ini kepada kami, padahal Allah telah menjanjikan kemenangan kepada kami." Demikian ini karena kemenangan di pihak mereka di awal peperangan, bahkan mereka berhasil membunuh pembawa panji kaum musyrikin dan sembilan orang lainnya, namun ketika mereka sibuk dengan harta rampasan perang, dan pasukan pemanah meninggalkan pos mereka karena hendak mengumpulkan harta rampasan, maka itulah yang menjadi sebab kekalahan.

Al Hiss adalah menghabisi dengan membunuh. Demikian yang dikatakan oleh Abu Ubaid. Dikatakan *jarrad mahsuus* bila mati karena dingin. *Sanah hasuus* adalah belalang pemakan segala sesuatu. Ada yang mengatakan, bahwa asalnya dari *al hiss* yang artinya mengetahui dengan indera, maka makna *hassahu* adalah menghilangkan inderanya dengan dibunuh. *Tahusuunahum* yakni Membunuh dan menghabisi mereka. Seorang penyair mengatakan,

حَسَسْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ حَسًّا فَأَصْبَحَتْ بَقِيَّتُهُمْ قَدْ شُرِّدُوْا وَتَبَدَّدُوْا

Kami habisi mereka dengan pedang, sehingga

sisa-sisa mereka pun lari tunggang langgang dan kecut.

Jarir mengatakan: تَحُسُّهُمْ السُّيُوْفُ كَمَا تَسَامَى حَرِيْقُ النَّارِ فِي الْأَجِمِ الْحَصِيْدِ (*Mereka dibantai dengan pedang-pedang bagai berkobarnya, nyala api pada semak belukar (jerami) yang telah dipanen*).

بِإِذْنِهِۦ (*dengan seizin-Nya*), yakni: Dengan ilmu-Nya (sepengetahuan-Nya) atau dengan qadha`-Nya.

حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ (*sampai pada saat kamu lemah*), yakni: Saat kamu kecut dan lemah. Ada yang mengatakan, bahwa ini adalah penimpal *hatta* yang *mahdzuf*, perkiraannya: *Imtuhintum* (kamu diuji).

Al Farra` mengatakan, bahwa *jawaab hatta* (penimpal *hatta*) adalah kalimat: وَتَنَـٰزَعۡتُمۡ (*dan berselisih*), sedangkan *wawu*-nya adalah murni tambahan, seperti firman-Nya: أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ فَلَمَّآ أَسۡلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِينِ (*Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis[nya], [nyatalah kesabaran keduanya]).*" (Qs. Ash-Shaffat [37]: 103). Abu Ali mengatakan, "Bisa juga *jawab*-nya (penimpalnya) adalah: صَرَفَكُمۡ عَنۡهُمۡ (*memalingkan kamu dari mereka*), dan huruf *wawu*-nya adalah tambahan. Al Akhfasy juga membolehkan yang seperti ini pada firman-Nya: أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَرۡضُ بِمَا رَحُبَتۡ وَضَاقَتۡ عَلَيۡهِمۡ (*Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan [jiwa mereka pun] telah sempit [pula terasa] oleh mereka).* (Qs. At-Taubah [9]: 118). Ada juga yang mengatakan, bahwa حَتَّىٰٓ di sini bermakna إِلَىٰ dan dengan begitu tidak ada *jawab*nya (tidak ada penimpalnya). *At-Tanazu'* (perselisihan, yakni pada kalimat: وَتَنَـٰزَعۡتُمۡ) yang disebutkan itu adalah yang berasal dari pasukan pemanah saat sebagian mereka mengatakan, "Mari kita kumpulkan harta rampasan." Sementara sebagian lainnya mengatakan, "Kita harus tetap di posisi kita ini sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita."

مِّنۢ بَعۡدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ (*sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai*), yakni: Harta rampasan.

مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنۡيَا (*Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia*), yaitu: Kemenangan yang mereka raih di awal pertempuran pada perang Uhud sebagaimana yang telah dipaparkan.

وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ (*dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat*), yakni: Pahala untuk tetap bertahan di pos-pos mereka karena melaksanakan perintah Rasulullah SAW.

ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ (*Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu*), yakni Allah memalingkan kalian dari mereka dengan melarikan diri setelah sebelum kalian dapat menguasai mereka, hal ini untuk menguji kalian.

وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ (*dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu*), karena Allah mengetahui penyesalan kalian, sehingga kalian tidak dibinasakan setelah kemaksiatan dan penyelisihan itu. Khithab ini ditujukan kepada semua yang melarikandiri. Ada juga yang mengatakan, bahwa ini khusus untuk pasukan pemanah.

إِذْ تُصْعِدُونَ (*[Ingatlah] ketika kamu lari*) terkait dengan kalimat: صَرَفَكُمْ (*memalingkan kamu*), atau kalimat: وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ (*dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu*), atau kalimat: لِيَبْتَلِيَكُمْ (*untuk menguji kamu*). Jumhur membacanya dengan harakat *dhammah* pada huruf *ta`* dan harakat *kasrah* pada huruf *'ain.* Abu Raja` Al 'Atharidi, Abu Abdirrahman As-Sulami, Al Hasan dan Qatadah membacanya dengan harakat *fathah* pada huruf *'ain* dan huruf *ta`*. Ibnu Muhaishin dan Qanbul membacanya '*Yush'iduun*' dengan *yaa`* bertitik dua di bawah. Abu Hatim mengatakan: Dikatakan, '*ash'adta*' adalah apabila engkau berlalu ke arah depan, sedangkan *sha'adta* adalah apabila engkau naik ke bukit."

Jadi *al ish'aad* adalah adalah berjalan di tanah datar dan dasar-dasar lembah, sedangkan *ash-shu'uuḍ* adalah mendaki bukit, puncak atau tangga. Jadi kemungkinan *shu'uudhum* (naiknya mereka) ke arah bukit setelah *ish'aaduhum* (larinya mereka) di lembah-lembah. Sehingga maknanya sesuai dengan kedua qira`ah tadi. Al Qutaibi

mengatakan, "*Ash'ada* adalah apabila perginya jauh namun masih di wilayahnya. Contoh kalimat dalam ucapan seorang penyair:

أَلاَ أَيُّهَا السَّائِلِي أَيْنَ أَصْعَدَتْ فَإِنَّ لَهَا مِنْ بَطْنِ يَثْرِبَ مَوْعِدًا

Ingatlah, ke lembah mana pun engkau pergi jauh,

maka sesungguhnya itu masih di lembah Yatsrib.

Al Farra\` berkata, "*Al ish'aad* adalah permulaan perjalanan, sedang *al inhidaar* adalah kembali dari perjalanan. Dikatakan *ash'adnaa min baghdaad ilaa makkah wa ilaa khurasaan* (kami memulai perjalanan dari Baghdad menuju Makkah dan menuju Khrasan) dan sebagainya adalah apabila kami berangkat menuju ke sana dan kami memulai perjalanannya. Dan dikatakan *inhadarnaa* apabila kami kembali." Al Mufadhdhal mengatakan, "*Sha'ada* dan *ash'ada* artinya sama."

تَلْوُۥنَ (*menoleh*) adalah naik dan menetap, yakni sebagian kalian tidak menoleh kepada sebagian lainnya karena sedang lari. Karena orang yang sedang naik tidak menolehkan lehernya dan tidak pula leher binatang tunggangannya.

عَلَىٰٓ أَحَدٍ (*kepada seorang pun*), yakni: Kepada seorang pun yang sedang bersama kalian. Ada juga yang mengatakan, kepada Rasulullah SAW. Al Hasan membacanya '*Ralwun*' dengan satu *wawu*. Sementara Ashim dalam suatu riwayat darinya, membacanya dengan harakat *dhammah* pada huruf *ta*\`, ini memang dialek lainnya.

وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ (*sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu*), yakni: Di antara kelompok kalian yang belakangan. Dikatakan *jaa\`a fulaan fii akhir an-naas*, atau *aakhirah an-naas*, atau *ukhraa an-naas,* atau *ukhrayaat an-naas*. Panggilan Nabi SAW saat itu adalah: أَيْ عِبَادَ الله، ارْجِعُوْا. (*Wahai para hamba Allah, kembalilah kalian*).

فَأَثَٰبَكُمْ (*karena itu Allah menimpakan atas kamu*)

di *'athafkan* kepada صَرَفَكُمْ *(memalingkan kamu)*, yakni: Maka Allah menimpakan atas kamu kesedihan ketika memalingkan kamu dari mereka yang disebabkan oleh kesedihan yang kalian timpakan kepada Rasulullah SAW akibat kemaksiatan kalian. Atau غَمًّا sebagai *maushul* بِغَمٍّ yang disebabkan oleh isu (tentang terbunuhnya Nabi SAW), luka, korban gugur dan kemenangan kaum musyrikin. Makna asal *al ghamm* adalah menutupi. *Ghamaitu asy-syai`a* artinya aku menutupi sesuatu. *Yaum ghamm* (hari yang mendung), *lailah ghammah* (malam yang gelap gulita), yaitu hari dan malam yang gelap. *Ghumma al hilaal* (terhalanginya bulan sabit oleh awan dari pandangan mata). Ada yang mengatakan, bahwa *al ghamm* yang pertama adalah melarikan diri, sedangkan yang kedua adalah munculnya Abu Sufyan dan Khalid bin Walid di atas bukit sehingga bisa mengawasi mereka.

لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا (*supaya kamu jangan bersedih hati*), huruf *lam* ini terkait dengan kalimat: فَأَثَٰبَكُمْ (*karena itu Allah menimpakan atas kamu*), yakni: Kesedihan ini yang setelah kesedihan itu, adalah agar kalian tidak bersedih hati terhadap luputnya harta rampasan dari kalian, dan tidak pula terhadap kekalahan yang kalian peroleh, hal ini sebagai pelatihan bagi kalian dalam menghadapi musibah dan pembekalan untuk menanggung berbagai kesulitan.

Al Mufadhdhal mengatakan: لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا *(supaya kamu jangan bersedih hati)* adalah agar kalian bersedih, karena لَا di sini hanya sebagai tambahan, seperti dalam firman-Nya: مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ

أَمَرْتُكَ (*Apakah yang menghalangimu untuk bersujud.* (Qs. Al A'raaf [7]: 12), yakni: *An tasjuda* (untuk bersujud), dan firman-Nya: لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ (*[Kami terangkan yang demikian itu]) supaya ahli kitab mengetahui).* (Qs. Al Hadiid [57]: 29), yakni: *Liya'lama* (supaya mengetahui).

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Nya: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ (*Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu*), ia mengatakan: —Yakni— janganlah kalian meminta nasihat kepada orang-orang yahudi maupun nashrani mengenai agama kalian, dan janganlah kalian mempercayai sesuatu pun dari mereka berkenaan dengan agama kalian.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata, "—Yaitu— jika kalian menaati Abu Sufyan bin Harb, maka ia akan mengembalikan kalian kepada kekufuran."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya: سَنُلْقِى فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ (*Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut)*, seperti yang telah kami kemukakan saat membahas tentang sebab turunnya ayat ini.

Al Baihaqi meriwayatkan di dalam *Ad-Dalail* dari Urwah mengenai firman-Nya: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥٓ (*Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu*), ia mengatakan: Allah menjanjikan kepada mereka, bahwa bila mereka bersabar dan bertakwa, maka Allah akan memberikan bala bantuan lima ribu malaikat yang memakai tanda, dan Allah pernah memberikan itu. Namun karena mereka menyelisihi perintah Rasulullah SAW dengan meninggalkan barisan mereka, dan pasukan

pemanah juga menyelishi perintah Rasul yang telah berpesan kepada mereka agar tidak meninggalkan posisi mereka, karena mereka menginginkan dunia (yakni harta orang-orang kafir yang tesas di medan tempur), maka Allah tidak memberikan bantuan berupa malaikat kepada mereka. Kisah tentang perang Uhud ini telah dipaparkan kitab-kitab sirah dan sejarah, maka tidak perlu kami kemukakan panjang lebar di sini.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf mengenai firman-Nya: إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ *(Ketika kamu membunuh mereka)*, ia mengatakan: ***Al Hiss*** adalah membunuh. Abd bin Humaid juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Abbas. Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, ia berkata, "***Al Fasyl*** adalah sikap pengecut."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Al Barra` bin Azib mengenai firman-Nya: مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ *(Sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai)*, ia mengatakan: —Yaitu— harta rampasan perang dan larinya musuh.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya: وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ *(Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu)*, ia mengatakan: Allah berfirman, "Aku telah memaafkan kalian. Ingatlah, bukankah Aku telah menolong kalian." Ia juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Jarir.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: إِذْ تُصْعِدُونَ *([Ingatlah] ketika kamu lari)*, ia mengatakan: —Yaitu— ketika mereka naik ke bukit Uhud karena melarikan diri, sementara Rasul memanggil-manggil mereka di sisi lain, إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ، ارْجِعُوا، إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ، ارْجِعُوا *(Wahai para hamba Allah, mendekatlah kepadaku, kembalilah kalian. Wahai para hamba Allah, mendekatlah kepadaku, kembalilah kalian)*.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf mengenai firman-Nya: فَأَثَٰبَكُمْ غَمَّۢا بِغَمٍّ (*Karena itu Allah*

menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan), ia mengatakan: Kesedihan yang pertama disebabkan oleh melarikan diri, sedang kesedihan yang kedua adalah ketika ada yang mengatakan bahwa Muhammad telah terbunuh, dan hal ini lebih terasa berat bagi mereka daripada melarikan diri.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: غَمًّۢا بِغَمٍّ *(Kesedihan atas kesedihan)*, ia mengatakan: —Yaitu— melarikan diri setelah melarikan diri ketika mereka mendengar bahwa Muhammad telah terbunuh. Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, ia berkata, "Kesedihan yang pertama adalah terluka dan terbunuh, sedangkan kesedihan yang kedua adalah ketika mereka mendengar bahwa Nabi SAW telah terbunuh." Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Ar-Rabi'.

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنۢ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنكُمْ ۖ
وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ
ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَىْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ
لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِىٓ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ
ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَٰهُنَا ۗ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ
كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَلِىَ ٱللَّهُ مَا فِى
صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِى قُلُوبِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ
ٱلصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا
ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا۟ ۖ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ

ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"Kemudian setelah kamu berdukacita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan dari pada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. mereka berkata, 'Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?' Katakanlah, 'Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah'. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu; mereka berkata, 'Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini'. Katakanlah, 'Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh'. Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi hati. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa lampau) dan Sesungguhnya Allah telah memberi ma'af kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 154-155)**

Al Amanah sama dengan *al amn*. Ada juga yang mengatakan, bahwa terjadinya *amanah* disertai sebab-sebab takut, sedangkan *amn* tidak disertai sebab-sebab takut. Kata ini pada posisi *nashab* karena pengaruh kata أَنزَلَ. Kata نُّعَاسًا *kantuk*) adalah *badal* darinya, atau *'athf bayan*, atau *maf'ul lah*. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa أَمَنَةً (*keamanan*) adalah *haal* dari نُّعَاسًا (*kantuk*) yang diungkapkan lebih dahulu, atau sebagai *haal* mengenai para *mukhatahb*, atau sebagai *maf'ul lahu*, maka itu jauh dari tepat. Ibnu Muhaishin membacanya *amnah* dengan harakat *sukun* pada huruf *mim*.

يَغْشَى (*yang meliputi*), dibaca dengan huruf *ya`* bertitik dua di bawah, dengan anggapan bahwa *dhamir*-nya untuk kata نُعَاسًا, dan dengan huruf *ta`* bertitik dua di atas, dengan anggapan bahwa *dhamir*-nya adalah untuk أَمَنَةً. ***Ath-Thaaifah*** (golongan) bisa sebagai sebutan untuk satu orang dan bisa juga untuk banyak orang. Golongan yang pertama adalah kaum mukminin yang berangkat berperang untuk mendapatkan pahala, sedangkan golongan lainnya adalah para pendukung Ibnu Qusyair dan kawan-kawannya, mereka ini berangkat karena ambisius terhadap harta rampasan perang, bahkan mereka senantiasa menyenandungkan serta mengungkapkan kata-kata mengenai itu semenjak sebelum keberangkatan.

أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ (*dicemaskan oleh diri mereka sendiri*), membawa mereka kepada kecemasan. *Ahammanii al amr*, artinya: *Aqlaqanii al amr* (perkara itu membuatku cemas). Huruf *wawu* pada kalimat: وَطَآئِفَةٌ (*sedang segolongan lagi*) adalah *wawul haal* (menerangkan kondisi), dan dibolehkan permulaan kalimat dengan kata *nakirah* (undefinitif) karena penyandarannya kepada *wawul haal*. Ada juga yang mengatakan, bahwa makna: أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ adalah: Menjadi keinginan mereka, tidak ada keinginan lainnya.

يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ (*mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah*), kalimat ini pada posisi *nashab* sebagai *haal*, yakni: Mereka menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar, padahal semestinya mereka berprasangka benar.

ظَنَّ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ (*seperti sangkaan jahiliyah*) adalah *badal* darinya, yaitu: Sangkaan yang khusus pada agama jahiliyah, atau sangkaan kaum jahiliyah, yaitu sangkaan mereka bahwa perintah Nabi SAW itu bathil, dan bahwa beliau tidak akan memperoleh kemenangan dan apa yang beliau serukan itu bukanlah agama yang benar.

يَقُولُونَ (*Mereka berkata*) adalah *badal* dari يَظُنُّونَ (*mereka menyangka*), yakni: Mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَىْءٍ (*Apakah ada bagi kita barang sesuatu [hak campur tangan] dalam urusan ini?*), yakni: Apakah ada hak campur tangan bagi kita dalam urusan Allah? Kalimat tanya ini bermakna pengingkaran, yakni: Tidak ada hak campur tangan bagi kita dalam urusan ini, yaitu mengalahkan dan menundukkan musuh. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah keberangkatan, yakni: Bahwa sebenarnya kami berangkat karena terpaksa. Maka Allah SWT membantah mereka dengan firman-Nya: قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ (*Katakanlah, "Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah"*) tidak ada sedikit pun di tangan kalian dan bukan pula di tangan musuh kalian, jadi pertolongan dan kemengan itu dari-Nya.

يُخْفُونَ فِىٓ أَنفُسِهِم (*Mereka menyembunyikan dalam hati mereka*), yakni: Menyembunyikan kemunafikan di dalam diri mereka dan tidak menampakkannya, bahkan yang ditampakkan adalah mengemukakan pertanyaan sebagai orang-orang yang meminta petunjuk.

يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَٰهُنَا (*mereka berkata, "Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu [hak campur tangan] dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh [dikalahkan] di sini"*) ini kalimat permulaan, jadi seolah-olah dikatakan: Urusan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka? lalu dikatakan: mereka mengatakan di kalangan mereka sendiri atau di dalam hati mereka: لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَٰهُنَا (*Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu [hak campur tangan] dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh [dikalahkan] di sini*), yakni: Tidaklah akan gugur orang yang gugur itu di dalam peperangan ini. Lalu Allah SWT membantah

mereka dengan firman-Nya: قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ *(Katakanlah, "Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu, keluar [juga] ke tempat mereka terbunuh")*, yakni: Walaupun kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian, maka tidak ada jalan keluar untuk lari dari kematian yang telah ditetapkan atasnya, sebab ia pasti akan keluar ke tempat yang telah ditetapkan ia akan mati di sana, karena qadha` Allah tidak bisa ditolak.

وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ *(Dan Allah [berbuat demikian] untuk menguji apa yang ada dalam dadamu)* adalah *'illah* (alasan) untuk *fi'l* yang diperkiarakan sebelumnya yang di-*'athaf*-kan kepada *'illah* lain yang dikemukakan untuk menyatakan jumlah banyak. Seolah-olah dikatakan: Allah melakukan apa yang dilakukan-Nya untuk kemasalahatan orang banyak, dan untuk menguji .. dst. Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat ini di-*'athaf*-kan kepada *'illah* dari لَبَرَزَ, artinya: Untuk menguji keikhlasan yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan godaan syetan yang ada dalam hatimu.

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ *(Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemunya dua pasukan itu)*, yakni: Yang melarikan diri pada perang Uhud. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: sesungguhnya orang-orang yang bergabung dengan orang-orang musyrik pada perang Uhud.

إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ *(hanya saja mereka digelincirkan oleh syetan)*, ketergelinciran mereka itu disebabkan oleh sebagian dosa-dosa yang mereka lakukan, di antaranya adalah menyelisihi perintah Rasulullah SAW.

وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ *(dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf*

kepada mereka), karena taubat dan permintaan maaf mereka.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia berkata, "Allah memberikan rasa aman kepada mereka saat itu berupa kantuk yang menyelimuti mereka, karena orang yang mengantuk akan merasa aman." Disebutkan di dalam *Shahih Al Bukhari* dan yang lainnya: Bahwa Abu Thalhah menuturkan, "Kami merasa cemas, padahal kami berada di dalam barisan kami ketika parang Uhud, lalu tiba-tiba pedangku terjatuh dari tanganku, lalu aku mengambilnya, namun terjatuh lagi, lalu aku pun mengambilnya kembali. Itulah firman-Nya: ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنۢ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا (*Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan [berupa] kantuk*) *al aayah*."[80]

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia men-*shahih*-kannya, Ibnu Jarir, Abu Asy-Syaikh dan Al Baihaqi di dalam *Ad-Dala'il* dari Az-Zubair bin Al Awwam, ia menuturkan, "Aku mengangkat kepalaku ketika perang Uhud, lalu aku melihat-lihat, ternyata tidak seorang pun dari mereka kecuali sedang terkulai di bawah perisainya karena mengantuk." Lalu ia membacakan ayat ini. Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia mengatakan, "Orang-orang munafik mengatakan kepada Abdullah bin Ubay, pemuka kaum munafikin, 'Bani Khazraj telah terbunuh hari ini.' Ia pun berkata, 'Apa kita punya kewenangan dalam hal ini? Demi Allah, seandainya kita kembali ke Madinah, niscaya golongan yang terhormat akan mengeluarkan golongan yang rendah dari Madinah'."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah dan Ar-Rabi' mengenai firman-Nya: ظَنَّ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ (*Seperti sangkaan jahiliyah*), ia mengatakan: —Yaitu— sangkaan para pelaku syirik. Ibnu Ishaq dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Mu'tab adalah orang yang mengatakan pada saat perang Uhud, 'Seandainya kita punya kewenangan dalam urusan ini'." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, bahwa yang mengatakan ucapan itu adalah Abdullah bin Ubay.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

---

[80] *Shahih*: Al Bukhari no. 4562, Ahmad 4/29 dan At-Tirmidzi, no. 3008.

Abdurrahman bin Auf mengenai firman-Nya: إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ (*Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemunya dua pasukan itu*), ia berkata, "Mereka tiga orang, yaitu satu orang dari golongan muhajirin dan dua orang dari golongan Anshar."

Ibnu Mandur dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Ini diturunkan berkenaan dengan Utsman, Rafi' bin Al Mu'alla dan Kharijah bin Zaid. Telah diriwayatkan banyak sekali riwayat yang menyebutkan tentang siapa yang dimaksud di dalam ayat ini.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَٰنِهِمْ إِذَا
ضَرَبُواْ فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ
لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِى قُلُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ
مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾ وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى
ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا
غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ
ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ
فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

﴿١٦٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, 'Kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh'. Akibat (dari Perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. Jika Allah menolong kamu, Maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika

Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal. Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan (yang besar) dari Allah dan tempatnya adalah Jahannam? dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali. (Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab dan Al hikmah. Dan Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 156-164)**

لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ *(janganlah kamu seperti orang-orang kafir)*, mereka adalah orang-orang munafik yang mengatakan: لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَٰهُنَا *(Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu [hak campur tangan] dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh [dikalahkan] di sini)* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 154).

وَقَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ *(yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka)* dalam kemunafikan atau nasab, yakni: Mengatakan untuk mereka: إِذَا ضَرَبُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ *(Apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi)*, apabila mereka menempuh perjalanan di muka bumi untuk berniaga atau lainnya. Ada yang mengatakan, bahwa إذا di sini,

yang biasanya berfungsi untuk makna yang akan datang, di sini berfungsi untuk makna yang telah lampau. Ada juga yang mengatakan, bahwa إِذَا di sini berfungsi sesuai maknanya. Maksudnya di sini: menceritakan tentang kondisi yang telah lalu. Az-Zujaj mengatakan: إِذَا di sini mengekspresikan tentang masa yang telah lalu dan yang akan datang."

أَوْ كَانُوا غُزًّى (*atau mereka berperang*) adalah bentuk jamak dari '*Ghaaza*', seperti *raaki'* dan *rukka'*, *ghaaib* dan *ghuyyab*. Seorang penyair mengatakan:

قُلْ لِلْقَوَافِلِ وَالْغُزَّى إِذَا غَزَوْا

Katakanlah kepada kafilah-kafilah dan pasukan perang apabila mereka berperang.

لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ (*Akibat [dari perkataan dan keyakinan mereka] yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam di hati mereka*), huruf *lam* ini terkait dengan kalimat: قَالُوا (*mengatakan*), yakni: Mereka mengatakan itu dan meyakininya sehingga memunculkan penyesalan yang sangat dalam di hati mereka. Maksudnya: Bahwa itu menjadi dugaan kuat mereka, yaitu seandainya mereka tidak berangkat, tentu tidak akan terbunuh, sehingga hal itu menjadi penyesalan yang mendalam. Atau terkait dengan kalimat: لَا تَكُونُوا (*janganlah kamu*), yakni: Janganlah kalian seperti mereka dalam meyakini hal itu, sehingga Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka saja, tidak di dalam hati kalian. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Janganlah kalian memperdulikan mereka, agar Allah menjadikan ketidak-pedulian kalian terhadap mereka sebagai penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: penyesalan yang sangat di dalam hati mereka pada hari kiamat karena kehinaan dan penyesalan.

وَٱللَّهُ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۗ (*Allah menghidupkan dan mematikan*), di sini terkandung bantahan terhadap perkataan mereka, yakni: Bahwa hal itu berada di tangan Allah SWT, Allah berhak melakukan apa yang dikehendaki-Nya dan menetapkan apa yang dikehendaki-Nya, sehingga Allah berhak menghidupkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mematikan siapa yang dikehendaki-Nya, tidak harus, sehingga perjalanan ataupun peperangan itu tidak mempengaruhi hal itu. Huruf *lam* pada kalimat: وَلَئِن قُتِلۡتُمۡ (*Dan sungguh kalau kamu gugur*) sebagai pijakan.

لَمَغۡفِرَةٞ (*tentulah ampunan*) adalah *jawabul qasam* (penimpal sumpah) yang memerankan *jawab syarth* (penimpal 'jika' pada ungkapan jika-maka). Maknanya: Bahwa perjalanan dan peperangan bukanlah faktor yang mendatangkan kematian, dan kalaupun itu terjadi, maka itu adalah karena perintah Allah SWT.

لَمَغۡفِرَةٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحۡمَةٌ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ (*tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik [bagimu] dari harta rampasan yang mereka kumpulkan*), yakni: Kekufuran yang berupa keindahan-keindahan dan kebaikan-kebaikan dunia sepanjang hidup mereka, demikian pengertiannya berdasarkan qira`ah dengan *yaa`* bertitik dua di bawah (yakni: *Yajma'uun*). Atau: lebih baik dari keduniaan yang kalian kumpulkan wahai kaum muslimin, demikian pengertiannya berdasarkan qira`ah dengan *taa`* bertitik dua di bawah (yakni: *tajma'uun*). Yang dimaksud pada ayat ini adalah: keterangan tentang kelebihan terbunuh atau mati *fi sabilillah* dan pengaruh keduanya dalam mendatangkan ampunan dan rahmat.

وَلَئِن مُّتُّمۡ أَوۡ قُتِلۡتُمۡ (*Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal*) dalam keadaan apa pun sesuai dengan kehendak Allah: لَإِلَى ٱللَّهِ تُحۡشَرُونَ (*tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan*), ini *jawabul qasam* (penimpal sumpah) yang ditunjukkan oleh huruf *lam* yang memfungsikan *jawab syarth*

(penimpal 'jika') sebagaimana yang telah dikemukakan pada redaksi kalmat pertama. Yakni: Tentulah kalian hanya akan dikumpulkan kepada Tuhan yang Maha Luas ampunan-Nya, bukan kepada selain-Nya, ini sebagaimana yang tersirat dari didahulukannya *zharf* daripada *fi'l* di samping penyebutan nama Allah SWT yang menunjukkan kesempurnaan kelembutan dan keperkasaan-Nya.

Kata مَا pada kalimat: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ (*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah*) adalah tambahan untuk penegasan. Demikian yang dikatakan oleh Sibawaih dan yang lainnya. Ibnu Kaisan mengatakan, "Kata ini *nakirah* (undefinitif) pada posisi *jar* karena pengaruh huruf *ba`*, sementara رَحْمَةٍ sebagai *badal* darinya." Pendapat pertama lebih sesuai dengan kaidah bahasa Arab, ini seperti firman-Nya: فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ (*Maka [Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan], disebabkan mereka melanggar perjanjian itu).* (Qs. An-Nisaa` [4]: 155). *Jar* dan *majrur*-nya terkait dengan kalimat: لِنتَ لَهُمْ (*kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka*) yang pengungkapannya didahulukan untuk maksud membatasi, dan *tanwin* pada kata رَحْمَةٍ untuk menunjukkan betapa besarnya. Maknanya: Bahwa sikap lemah lembut terhadap mereka hanyalah karena disebabkan rahmat yang besar dari Allah. Ada juga yang mengatakan, bahwa kata مَا di sini adalah partikel tanya, maknanya: Maka dengan rahmat Allah yang mana kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka? Di sini terkandung makna takjub. Namun pendapat ini jauh dari tepat, karena jika demikian, tentulah *alif*-nya pada kata مَا dibuang. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: Maka disebabkan rahmat dari Allah.

Al Fazhzh adalah yang keras lagi kasar. Ar-Raghib mengatakan, "*Al Fazhzh* adalah yang berparas buruk." Asalnya *fazhazha* seperti kata *hadzara*. *Ghalzha al qalb* artinya hatinya keras dan minim belas kasian serta tidak cenderung kepada kebajikan. *Al*

Infidhaadh adalah berpecah belah. Dikatakan *fadhadhtuhum fanfadhdhu* (aku membubarkan mereka, maka mereka pun berkeliaran), yakni: Aku mencerai beraikan mereka, maka mereka pun bercerai berai. Maknanya: Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tidak bersikap lembut terhadap mereka, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu karena takut dan ciut terhadapmu yang disebabkan mereka telah dikuasai. Jika kondisinya demikian, فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ (*Karena itu maafkanlah mereka*) berkenaan dengan hak-hak yang terkait denganmu, وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ (*mohonkanlah ampun bagi mereka*) kepada Allah SWT: وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ (*dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu*), yakni: Dalam urusan yang dikembalikan kepadamu, yaitu urusan yang biasanya dimusyawarahkan, atau khusus dalam urusan perang sebagaimana yang tersirat dan konotasi redaksinya, karena yang demikian ini merupakan sikap yang dapat menyejukkan perasaan mereka dan menarik kecintaan mereka, serta agar umat ini pun tahu tentang disyari'atkannya hal ini, sehingga tidak seorang pun setelahmu yang anti terhadap hal ini. Maksudnya di sini adalah musyawarah selain mengenai perkara-perkara yang telah ditetapkan syari'at.

Para ahli bahasa mengatakan, "*Al Istisyaarah* diambil dari ungkapan orang Arab: *Syurtu ad-daabbah* dan *syawartuhaa*, yaitu jika aku mengetahui kabarnya." Ada juga yang mengatakan, bahwa ini berasal dari ungkapan mereka: *Syurtu al 'asal*, yaitu jika aku mengambil madu dari tempatnya. Ibnu Khawaiz Mandad mengatakan, "Para penguasa diwajibkan bermusyawarah dengan para ulama mengenai perkara-perkara yang tidak mereka ketahui dan mengenai perkara-perkara dunia yang terasa sulit bagi mereka. Musyawarah dengan tentara adalah yang terkait dengan perang, musyawarah dengan masyarakat umum adalah yang terkait dengan kemasalahatan umum, musyawarah dengan para juru tulis, karyawan dan para menteri (yakni komponen pemerintahan) adalah mengenai kemasalahatan negeri dan pembangunannya."

Al Qurthubi menceritakan dari Ibnu 'Athiyyah, bahwa tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya mencopot jabatan

(memecat) orang yang tidak mau bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama.

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ (*Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah*), yakni: Bila kamu telah membulatkan tekad setelah memusyawarahkan sesuatu dan hatimu telah mantap, maka bertawakkallah kepada Allah dalam melaksanakannya, yakni: Bersandarlah kepada-Nya dan serahkanlah kepada-Nya. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad mengenai suatu perkara untuk dilaksanakan, maka bertawakkallah kepada Allah, bukan pada hasil musyawarah." Asal pengertian *al 'azm* adalah maksud melaksanakan, yakni: Bila kamu telah berketetapan hati untuk melaksanakan suatu urusan, maka berwakkallah kepada Allah. Ja'far Ash-Shadiq dan Jabir bin Zaid membaca '*faidzaa 'azamtu*' dengan harakat *dhammah* pada *ta`* karena menisbatkan *'azm* kepada Allah *Ta'ala*, yakni: Bila Aku telah membulatkan tekad bagimu terhadap sesuatu dan menunjukkanmu kepadanya, maka bertawakkallah kamu kepada Allah.

إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ (*Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu*) adalah kalimat permulaan untuk menegaskan tawakkal dan penganjurannya. *Al Khudzlaan* adalah tidak memberi pertolongan, yakni: Bila Allah tidak menolongmu.

فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعْدِهِۦ (*maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu [selain] dari Allah sesudah itu?*), ini kalimat tanya yang bermakna pengingkaran. *Dhamir* (kata ganti) pada kalimat: مِّنۢ بَعْدِهِۦ *(sesudah itu*) kembali kepada *khudzlaan* yang ditunjukkan oleh kalimat: وَإِن يَخْذُلْكُمْ (*dan jika Allah membiarkan kamu [tidak memberi pertolongan]*), atau kembali kepada Allah. Barangsiapa mengetahui bahwa tidak ada yang dapat menolongnya selain Allah SWT, dan bahwa orang yang ditolong Allah pasti tidak

akan dikalahkan, serta orang yang tidak ditolong Allah maka tidak ada lagi yang dapat menolongnya, maka ia akan menyerahkan urusannya kepada-Nya, bertawakkal kepada-Nya dan tidak disibukkan oleh selain-Nya.

Didahulukannya *jar* dan *majrur* daripada *fi'l* pada kalimat: وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ *(Karena itu hendaknya kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal)* adalah untuk pembatasan (yakni: Tidak kepada selain-Nya).

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ *(Tidak mungkin seorang nabi berkhianat [dalam urusan harta rampasan perang])*, yakni: Tidak dibenarkan hal itu baginya karena bertolak belakangnya pengkhianatan dengan kenabian.

Abu Ubaid mengatakan, ***Al Ghuluul*** adalah khusus berkenaan dengan harta rampasan perang, dan menurut kami kata ini tidak bisa digunakan untuk mengungkapkan tentang pengkhianatan lain dan tidak pula kedengkian. Di antara yang menegaskan pandangan ini, bahwa dari khianat adalah *aghalla-yaghallu*, dari kedengkian adalah *ghalla-yaghillu*, dengan *kasrah*, dan dari *ghuluul* adalah *ghalla-yaghullu*. Dikatakan *ghalla al mughnim ghuluulan* yakni berkhinat dengan mengambil untuk dirinya tanpa sepengetahuan orang-orang yang berhak terhadapnya. Ayat ini menjelaskan penyucian para nabi dari *ghuluul*.

Makna ayat ini berdasarkan qira`ah *al bina` 'alal maf'ul* (bentuk kata kerja negatif): Tidak dibenarkan bagi seorang nabi dikhianati oleh seorang pun di antara para sahabatnya, yakni dikhianati dalam masalah harta rampasan perang. Pengertiannya lainnya berdasarkan qira`ah ini adalah larangan bagi manusia untuk melakukan pengkhianatan dalam masalah harta rampasan perang. Dikhususkannya penyebutan pengkhianatan para nabi, padahal sebenarnya pengkhianatan para imam, para sultan dan para pemimpin juga diharamkan, demikian ini karena pengkhianatan para nabi lebih besar dosanya.

وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ (*Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu*), yakni: Ia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatkannya itu di atas punggungnya, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam riwayat yang shahih dari Nabi SAW, lalu ia dipermalukan di hadapan para makhluk. Redaksi kalimat ini mengandung penegasan tentang haramnya pengkhianatan dalam urusan rampasan perang dan untuk menjauhkan dari perilaku itu, yaitu bahwa pelakunya akan disiksa di hadapan para makhluk lainnya dan akan disaksikan oleh semua penghuni padang mahsyar, yaitu saat ia datang pada hari kiamat dengan membawa harta yang dikhianatkannya sebelum ia dihitung amalnya dan disiksa karenanya.

ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ (*kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan [pembalasan] setimpal*), yakni: Akan diberikan balasan atas apa yang dilakukannya secara sempurna, yang baik ataupun yang buruk. Ayat ini mencakup setiap perbuatan baik dan perbuatan buruk, dan lebih-lebih lagi pengkhianatan dalam masalah rampasan perang karena sudah disinggung dalam redaksinya.

أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ كَمَنۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ (*Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan [yang besar] dari Allah*), kalimat tanya ini bermakna pengingkaran, yakni: Orang yang mengikuti keridhaan Allah dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya tidak seperti orang yang kembali dengan membawa kemurkaan yang besar dari Allah yang disebabkan oleh penyelisihannya terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Dan, termasuk dalam hal ini adalah orang yang mengikuti keridhaan Allah dengan meninggalkan dan menjauhi *ghulul* (pengkhianatan dalam urusan harta rampasan perang), sedangkan orang yang datang dengan membawa kemurkaan yang besar dari Allah di antaranya adalah karena melakukan *ghulul*.

Kemudian Allah menjelaskan perbedaan antara kedua golongan ini, yaitu Allah berfirman: هُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ ٱللَّهِ *([Kedudukan] mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah)*, yakni mereka itu berbeda-beda tingkatan derajatnya. Maknanya: Mereka memiliki derajat-derajat, di mana derajat orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah tidak seperti derajat orang-orang yang datang dengan membawa kemurkaan yang besar dari Allah, karena derajat golongan yang pertama berada pada derajat yang paling tinggi, sedangkan golongan yang kedua berada pada derajat yang paling rendah.

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ *(Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman)* adalah *jawab qasam mahdzuf* (penimpal sumpah yang tidak ditampakkan). Dikhususkannya orang-orang yang beriman karena merekalah yang mengambil manfaat dari diutusnya Rasul.

مِّنْ أَنفُسِهِمْ *(dari golongan mereka sendiri)*, yakni: Dari bangsa Arab yang seperti mereka juga. Ada juga yang mengatakan, yakni; Dari kalangan manusia yang seperti mereka juga. Pengertian karunia berdasarkan pendapat pertama (yakni: Bahwa Rasul itu dari bangsa Arab sendiri): Bahwa mereka dapat memahami perkataan Rasul itu dan tidak memerlukan penerjemah. Pengertiannya berdasarkan pendapat kedua (yakni bahwa Rasul itu dari kalangan manusia): Bahwa ada kesamaan dengannya karena Rasul juga manusia, seandainya beliau malaikat, maka tidak akan mencapai kesempurnaan kemanusiaannya karena jenisnya berbeda. Kalimat ini dibaca juga, '*Min anfasahum*' dengan harakat *fathah* pada huruf *fa*`, yakni: Dari yang paling terhormat di kalangan mereka, karena beliau berasal dari Bani Hasyim, sedangkan Bani Hasyim adalah Bani yang paling terhormat di kalangan suku Quraisy, dan suku Quraisy adalah suku yang paling terhormat di kalangan bangsa Arab, dan bangsa Arab lebih terhormat daripada bangsa lainnya. Kemungkinan juga inti 'karunia' berdasarkan qira`ah ini: Karena beliau berasal dari kalangan yang paling terhormat di kalangan mereka, maka mereka lebih tunduk kepadanya dan lebih dekat untuk membenarkannya.

Dengan pengertian ini berarti mengkhususkan orang-orang beriman pada ayat ini dengan orang-orang Arab berdasarkan pengertian yang pertama (yakni dari kalangan bangsa Arab sendiri), sedangkan berdasarkan pengertian yang kedua (yakni dari kalangan manusia juga) tidak perlu pengkhususan ini. Demikian juga berdasarkan qira`ah dengan harakat *fathah* pada huruf *fa`* tidak perlu pengkhususan ini, karena Bani Hasyim memang merupakan golongan yang paling mulia di kalangan bangsa Arab dan non Arab dari segi ketinggian garis keturunan dan kedermawanannya.

Pengertian pertama ditunjukkan oleh firman-Nya: هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ *(Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka)* (Qs. Al Jumu'ah [62]: 2) dan firman-Nya: وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ *(Dan sesungguhnya Al Qur`an itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu)* (Qs. Az-Zukhruf [43]: 44). Kemudian firman-Nya: يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ *(yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah)*, ini adalah karunia kedua, yakni membacakan Al Qur`an kepada mereka, yang mana sebelumnya mereka adalah orang-orang jahiliyah yang tidak mengenal syari'at apa pun.

وَيُزَكِّيهِمْ *(membersihkan [jiwa] mereka)*, yakni: Membersihkan mereka dari noda-noda kekufuran. Kalimat ini di-*'athaf*-kan kepada kalimat pertama, dan keduanya pada posisi *nashab* sebagai *haal* (menerangkan kondisi), atau sebagai *sifat* untuk kata رَسُولًا. Demikian juga kalimat: وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ *(dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab)*. Yang dimaksud dengan al kitab di sini adalah Al Qur`an, dan yang dimaksud dengan *al hikmah* adalah as-sunnah, penafsirannya telah dikemukakan di dalam surah Al Baqarah.

وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ *(Dan sesungguhnya sebelum [kedatangan Nabi] itu, mereka adalah)*, yakni: Sebelum Muhammad SAW, atau

sebelum diutusnya beliau.

لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ (*benar-benar dalam kesesatan yang nyata*), yakni: Nyata dan tidak diraguka lagi. Huruf *lam* di sini berfungsi untuk membedakan antara إِن yang diringankan dengan penafian, jadi ini termasuk *khabar* إِن yang diringankan, bukan penafian. *Ism*-nya adalah *dhamir*nya kondisi, yakni: walaupun kondisinya. Ada juga yang mengatakan, bahwa ini penafian, dan *laam*nya bermakna إِلَّا, yakni: Dan tidaklah kondisi mereka sebelumnya kecuali dalam kesesatan yang nyata. Demikian yang dikatakan oleh ulama Kufah. Kalimat ini berdasarkan kedua perkiraan tadi pada posisi *nashab* sebagai *haal* (menerangkan kondisi).

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: وَقَالُوا لِإِخْوَٰنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِى الْأَرْضِ (*Yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi*) *al aayah*, ia mengatakan: Ini adalah perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul dan kaum munafik. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِى قُلُوبِهِمْ (*Akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam di hati mereka)*, ia mengatakan: Ucapan mereka itu membuat mereka sendiri bersedih hati dan tidak mendatangkan manfaat apa-apa.

Mereka juga meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ (*Maka disebabkan rahmat dari Allah-*

lah), ia mengatakan, "Maka karena rahmat dari Allah-lah, لِنتَ لَهُمْ *(kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka)*"

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: لَانفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ *(Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu)*, ia mengatakan: Tentulah mereka akan beranjak darimu. Ibnu Adi dan Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* meriwayatkan-As-Suyuthi menyatakan dengan sanad hasan-dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika diturunkannya ayat: وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ *(Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu)*, Rasulullah SAW bersabda: أَمَا إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ لَغَنِيَّانِ عَنْهَا، وَلَكِنْ اللهُ جَعَلَهَا رَحْمَةً لِأُمَّتِي، فَمَنْ اسْتَشَارَ مِنْهُمْ لَمْ يَعْدُمْ رُشْدًا، وَمَنْ تَرَكَهَا لَمْ يَعْدُمْ غَيًّا. *(Ketahuilah, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya tidak membutuhkan itu, akan tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi umatku. Barangsiapa di anara mereka bermusyawarah, maka tidak akan luput dari petunjuk, dan siapa yang meninggalkannya, maka tidak akan lepas dari kesesatan)*" Diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya serta Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ *(Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu)*, ia mengatakan: —Yaitu— Abu Bakar dan Umar. Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ali, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang *'azam* (ketetapan hati), beliau menjawab: مُشَاوَرَةُ أَهلِ الرَّأْيِ ثُمَّ اتِّبَاعُهُمْ *(Bermusyawarah dengan para ahli pendapat, kemudian mengikuti mereka)*"[81]

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Abu Daud, At-Tirmidzi dan ia meng-*hasan*-kannya, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ayat ini: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ *(Tidak mungkin*

---

[81] Dicantumkan oleh Ibnu Katsir di dalam Tafsirnya 1/420, dan ia menyandarkannya kepada Imam Ahmad. Di dalam sanadnya terdapat Syahr bin Hausyab, ia perawi yang *shaduq*, namun sering meriwayatkan secara *mursal* dan prediksi. Demikian sebagaimana yang dinyatakan di dalam *At-Taqrib*.

seorang nabi berkhianat [dalam urusan harta rampasan perang]),' diturunkan berkenaan dengan selimut merah yang hilang dalam perang Badar, lalu sebagian orang berkata, 'Kemungkinan Rasulullah SAW telah mengambilnya.' Maka turunlah ayat ini." Al Bazzar, Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ (*Tidak mungkin seorang nabi berkhianat [dalam urusan harta rampasan perang]),* ia mengatakan: Tidaklah mungkin Nabi akan dituduh oleh para sahabatnya. Tentang haramnya mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan telah diriwayatkan dalam banyak hadits.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: هُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ ٱللَّهِ (*([Kedudukan] mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah),* ia mengatakan: Berdasarkan amal perbuatan mereka.

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* meriwayatkan dari Aisyah mengenai firman-Nya: لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (*Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman*) *al aayah,* ia mengatakan: Ini khusus bagi bangsa Arab.

أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾ وَمَآ أَصَٰبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا۟ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ قَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوا۟ قَالُوا۟ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّٱتَّبَعْنَٰكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَٰنِ

يَقُولُونَ بِأَفْوَٰهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ وَقَعَدُوا۟ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا۟ ۗ قُلْ فَٱدْرَءُوا۟ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٦٨﴾

"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpahkan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar), kamu berkata, 'Darimana datangnya (kekalahan) ini?' Katakanlah, "Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri." Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka (kekalahan) itu adalah dengan izin (takdir) Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman. Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. kepada mereka dikatakan, 'Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah (dirimu)' mereka berkata, 'Sekiranya Kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah Kami mengikuti kamu'. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran dari pada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, 'Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh'. Katakanlah, 'Tolaklah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar'." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 165-168)**

أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ (*Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah [pada peperangan Uhud]*), huruf *alif* di sini sebagai pertikel tanya yang mengandung maksud celaan, dan huruf *wawu*-nya adalah *wawul 'athf* (partikel sambung). *Al Mushiibah* adalah kekalahan dan terbunuh yang menimpa mereka pada perang Uhud.

قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا (*padahal kamu telah menimpakan kekalahan*

dua kali lipat kepada musuh-musuhmu) pada perang Badar. Demikian ini karena orang-orang yang terbunuh dari kaum muslimin pada perang Uhud sebanyak tujuh puluh orang, dan mereka pun membunuh tujuh puluh orang dari kaum musyrikin pada perang Badar serta menawan tujuh puluh orang lainnya, jadi jumlah korban meninggal dan tawanan dari kaum musyrikin pada perang Badar dua kali lipat jumlah korban meninggal dari kaum muslimin pada perang Uhud. Maknanya: Apakah ketika kalian ditimpa kekalahan dari kaum musyrikin sebanyak setengah jumlah yang kalian kalahkan sebelum itu (kepada mereka) kalian merasa gentar dan mengatakan, "Dari mana datangnya kekalahan kami ini, padalah telah dijanjikan pertolongan bagi kami?"

أَنَّىٰ هَٰذَا (*Dari mana datangnya [kekalahan] ini?*) yakni: Dari mana datangnya kekalahan kami yang menyebabkan kita melarikan diri dan terbunuh, padahal kami berperang di jalan Allah dan Rasulullah SAW bersama kami, sementara Allah telah menjanjikan pertolongan?

قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ (*Katakanlah, "Itu dari [kesalahan] dirimu sendiri."*) Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menjawab pertanyaan mereka itu dengan jawaban ini, yakni: Bahwa yang kalian tanyakan itu adalah berasal dari diri kalian sendiri, yaitu disebabkan penyelisihan pasukan pemanah terhadap perintah Nabi SAW yang telah memerintahkan untuk tetap di tempat yang telah beliau tetapkan dan tidak meninggalkan tempat itu dalam kondisi apa pun. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan: هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ (*Itu dari [kesalahan] dirimu sendiri*) adalah keluarnya mereka dari Madinah. namun pendapat ini terbantah, karena janji pertolongan adalah setelah itu. Ada juga yang mengatakan: Kesalahan itu adalah karena mereka memilih untuk menerima tebusan para tawanan perang Badar daripada membunuh.

يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ (*pada hari bertemunya dua pasukan*) ketika perang Uhud, yakni: Musibah yang menimpa kalian pada perang

Uhud yang berupa banyaknya korban yang meninggal dunia, korban luka-luka dan kekalahan, فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ *(maka [kekalahan] itu adalah dengan izin [takdir] Allah)*, yaitu: Dengan sepengetahuan Allah. Ada juga yang mengatakan, dengan qadha` dan qadar-Nya. Ada juga yang mengatakan, karena dibiarkan-Nya antara kalian dan mereka. Huruf *fa`* ini masuk ke dalam *jawab maushul* karena menyerupai *syarth* sebagaimana yang dikemukakan oleh Sibawaih.

وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ *(dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman)* adalah di-*'athf*-kan kepada kalimat: فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ *(maka [kekalahan] itu adalah dengan izin [takdir] Allah)*, yaitu: *'Athf* sebab kepada sebab.

وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا۟ *(dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik)* di-*'athf*-kan kepada yang sebelumnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa pengulangan *fi'l* ini bertujuan memuliakan kaum mukminin sehingga penyandaran *fi'l* tidak digabungkan kepada mereka dan kepada orang-orang munafik. Yang dimaksud dengan *'ilm* di sini adalah pembedaan dan penampakan, karena ilmu Allah *Ta'ala* sudah pasti sebelum itu. Yang dimaksud dengan orang-orang munafik di sini adalah Abdullah bin Ubai dan kawan-kawannya.

وَقِيلَ لَهُمْ *(Kepada mereka dikatakan)* di-*'athaf*-kan kepada kalimat: نَافَقُوا۟ yakni: Supaya Allah mengetahui orang-orang yang munafik dan orang-orang yang dikatakan kepada mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat ini sebagai *mubtada`*, yakni: Dikatakan kepada Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya: تَعَالَوْا۟ قَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ *(Marilah berperang di jalan Allah)* jika kalian memang termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir: أَوِ

أَدْفَعُوا (*atau pertahankanlah*) diri kalian jika kalian tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Namun mereka menolak semua itu dan mengatakan, "Seandainya kami tahu akan terjadi peperangan, tentu kami akan mengikuti kalian dan berperang bersama kalian, namun ternyata tidak ada peperangan di sana."

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Seandainya kami mampu dan pandai berperang, tentu kami ikut kalian, namun ternyata kami tidak mampu tidan pandai berperang." Penafian kemampuan diungkapankan dengan penafian pengetahuan [yakni menyatakan, 'kami tidak tahu ada peperangan'], karena penafian ini melazimkan demikian. Namun pendapat ini tidak tepat karena tidak ada indikasi demikian. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: "Seandainya kami tahu bahwa ada sesuatu yang pantas disebut perang, tentu kami ikut kalian, namun apa yang akan kalian hadapi itu bukanlah perang, tapi menyerahkan diri kepada kebinasaan, karena tidak adanya kemampuan pada kami dan kalian untuk menghalau bala tentara dengan cara menyongsong mereka dan keluar dari Madinah." Pendapat ini justru lebih jauh dari mengena. Ada juga yang mengatakan, bahwa makna *ad-daf'u* di sini adalah memperbanyak jumlah kaum muslimin. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Berjagalah di perbatasan negeri. Orang yang melontarkan perkataan yang dikisahkan Allah SWT ini adalah Abdulah bin Amr bin Haram Al Anshari, ayahnya Jabir bin Abdullah.

هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَٰنِ (*Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran dari pada keimanan*), yakni: Pada hari mereka meninggalkan kaum mukminin itu, mereka lebih dekat kepada kakafiran daripada keimanan bagi yang menyangka bahwa mereka itu orang-orang Islam, karena mereka telah menampakkan perihal mereka, membukakan tabir mereka dan menunjukkan kemunafikan mereka saat itu. Ada juga yang mengatakan, Bahwa maknanya: bahwa saat itu mereka lebih memilih menolong orang-orang kafir daripada orang-orang beriman.

يَقُولُونَ بِأَفْوَٰهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ (*Mereka mengatakan dengan*

mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya), ini kalimat permulaan yang menyatakan kandungan redaksi yang telah dikemukakan, yakni: Mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Disebutkannya kata *'Afwaah'* (mulut) adalah sebagai penegasan, seperti firman-Nya: يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ *(Dan tidak pula burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya).* (Qs. Al An'aam [6]: 38).

ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ (*Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya* dst.) yakni: Mereka adalah orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya. Demikian pengertiannya berdasarkan anggapan bahwa kalimat ini sebagai *khabar* dari *mubtada`* yang *mahdzuf.* Bisa juga statusnya sebagai *haal* dari *wawu* يَكْتُمُونَ (yakni *wawu dhamir jama'*). Atau pada posisi *nashab* sebagai celaan. Atau *sifat* untuk kalimat: ٱلَّذِينَ نَافَقُوا۟ (*orang-orang yang munafik*).

قَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ (*mengatakan kepada saudara-saudaranya*) telah dikemukakan, yakni: Mengatakan itu kepada mereka, sementara kondisi mereka adalah orang-orang telah menyatakan tidak ikut berperang.

لَوْ أَطَاعُونَا (*Sekiranya mereka mengikuti kita*) yaitu tidak turut keluar dari Madinah, tentulah mereka tidak akan terbunuh. Maka Allah membantah mereka itu dengan firman-Nya: قُلْ فَٱدْرَءُوا۟ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ (*Katakanlah, "Tolaklah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar.*") *Ad-Dar`u* adalah *ad-daf'u* (penolakan), yakni: Tidak ada gunanya kewaspadaan terhadap takdir, karena orang yang terbunuh itu menjadi terbunuh karena takdirnya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai firman-Nya: أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةٌ (*Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah [pada peperangan Uhud])*" *al aayah*, ia mengatakan: Sesungguhnya kalian telah menimpakan musibah terhadap orang-orang musyrik pada perang Badar seperti mereka menimpakan musibah terhadap kalian pada perang Uhud. Demikian juga yang dijelaskan oleh Ikrimah. Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Kaum muslimin membunuh kaum musyrikin pada perang Badar sebanyak tujuh puluh orang dan menawan tujuh puluh orang lainnya, dan pada perang Uhud kaum musyrikin membunuh tujuh puluh orang kaum muslimin."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai ayat ini, ia berkata, "Ketika mereka melihat orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud, mereka berkata, 'Dari mana datangnya kekalahan ini, mengapa orang-orang kafir bisa membunuh orang-orang kita?' Ketika Allah melihat apa yang mereka katakan karena hal tersebut, Allah berfirman, 'Mereka sama dengan para tawanan yang kalian bawa dalam perang Badar.' Dengan begitu Allah telah mengembalikan mereka dan menyegerakan hukuman itu di dunia agar mereka selamat dari itu kelak di akhirat. Hal ini ditegaskan oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abu Syaibah, At-Tirmidzi dan di-*hasan*-kannya, An-Nasa'i, Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih dari Ali, ia berkata, 'Jibril datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Wahai Muhammad. Sesungguhnya Allah membenci apa yang telah diperbuatan oleh kaummu ketika mereka membawa para tawanan (saat perang Badar), dan Allah telah memerintahkanmu untuk memberikan pilihan kepada mereka antara dua hal, yaitu: Membiarkan mereka datang (menyerang) lalu kalian menebas leher mereka, atau mengambil tebusan dengan cara engkau membunuh dari mereka sejumlah para tawanan.' Maka Rasulullah SAW memanggil orang-orang lalu menyampaikan hal itu kepada mereka, namun mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, mereka itu keluarga dan saudara kami. Tidak demikian, tapi kita ambil saja tebusan mereka sehingga kita bisa memperoleh kekuatan untuk memerangi musuh kita. Lagi pula, telah gugur pula dari kita sejumlah mereka, sehingga dalam hal ini tidak ada yang tidak kita sukai.' Maka dalam perang Uhud, gugurlah tujuh puluh orang dari mereka (kaum muslimin), yaitu sebanyak para

tawanan perang Badar."

Hadits ini adalah hadits yang terdapat di dalam *sunan At-Tirmidzi* dan *Sunan An-Nasa'i*, yaitu dari jalur Abu Daud Al Hadhrami, dari Yahya bin Zakariya bin Abu Zaidah, dari Sufyan bin Sa'id, dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad Ibnu Sirin, dari Ubaidah, dari Ali. Setelah mengemukakan riwayat ini At-Tirmidzi mengatakan, "*Hasan gharib*. Kami tidak mengetahuinya selain dari hadits Ibnu Abu Zaidah."[82] Abu Usamah juga meriwayatkan yang serupa itu dari Hisyam. Ia juga meriwayatkan dari Ubaidah, dari Nabi SAW secara *mursal*. Adapun *sanad* Ibnu Jarir untuk hadits ini adalah sebagai berikut: Al Qasim menceritakan kepada kami, Al Husain menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aun, Sunaid mengatakan, yaitu Husain, dan Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Jarir, dari Muhammad, dari Ubaidah, dari Ali. Lalu dikemukakan riwayatnya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah: Qarad Abu Nuh menceritakan kepada kami, Ikrimah bin Ammar menceritakan kepada kami, Simak Al Hanafi Abu Zumail menceritakan kepada kami, Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, dari Umar bin Al Khaththab, ia mengatakan, "Dalam perang Uhud yang terjadi tahun berikutnya, mereka (kaum muslimin) dihukum atas apa yang mereka perbuat dalam perang Badar karena mereka mengambil tebusan, maka gugurlah dari mereka sebanyak tujuh puluh orang sahabat Muhammad SAW. Beliau sendiri mengalami pecah gigi taringnya, dan terbentur besi pada kepalanya sehingga darah beliau mengaliri wajahnya, lalu Allah *Azza wa Jalla* menurunkan: أَوَلَمَّا أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ (*Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah [pada peperangan Uhud), al aayah.*" Demikian juga yang diriwayatkan Imam Ahmad dari jalur Abdurrahman bin Ghazwan, yaitu Qarad Abu Nuh, tapi lebih panjang dari ini.

Namun masih ada kejanggalan mengenai hadits yang menyebutkan tentang pemberian pilihan yang telah dikemukakan di

---

[82] *Shahih*: At-Tirmidzi, no. 1567. Dicantumkan An-Nasa'i di dalam *Al Kubra*. Dishahihkan oleh Al Albani di dalam *Shahih At-Tirmidzi* 2/110.

atas, karena adanya celaan dari Allah SWT bagi yang mengambil tebusan, yaitu firman-Nya: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ *(Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi).* (Qs. Al Anfaal [8]: 67). Juga tentang menangisnya Nabi SAW dan Abu Bakar karena telah menerima tebusan. Seandainya pengambilan tebusan itu setelah diberikannya pilihan bagi mereka dari Allah SWT, tentulah Allah tidak akan mencelanya, dan tidak akan terjadi kesedihan dan kedukaan yang dialami oleh Nabi dan orang yang bersamanya, dan juga Nabi SAW tidak akan membenarkan pendapat Umar RA, yang mana saat itu Umar menyarankan untuk membunuh para tawanan, sampai-sampai beliau bersabda: لَوْ نَزَلَتْ عُقُوبَةٌ لَمْ يَنْجُ مِنْهَا إِلاَّ عُمَرُ *(Seandainya hukumn diturunkan, maka tidak akan ada yang selamat darinya selain Umar)*. Semua terdapat di dalam buku-buku hadits dan sejarah.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas: قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا *(Kamu berkata, "Dari mana datangnya [kekalahan] ini?")* Padahal kami ini kaum muslimin yang berperang sebab kemarahan karena Allah sedangkan mereka itu kaum musyrikin?' Lalu Allah berfirman: قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ *(Katakanlah, "Itu dari [kesalahan] dirimu sendiri)* sebagai hukuman bagimu atas kemaksiatan kamu terhadap Nabi SAW saat ia mengatakan, "Janganlah kalian mengikuti mereka."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya: ٱدْفَعُوا۟ *(Atau pertahankanlah [dirimu])*, ia mengatakan: Perbanyaklah diri kalian walaupun kalian tidak hendak berperang. Ia juga meriwayatkan serupa itu dari Adh-Dhahhak. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Aun Al Anshari mengenai firman-Nya: أَوِ ٱدْفَعُوا۟ *(Atau pertahankanlah [dirimu])*, ia mengatakan: —Yakni— bersiap siagalah kalian. Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan

dari Ibnu Syihab dan yang lainnya, ia menuturkan, "Rasulullah SAW keluar menuju medan Uhud bersama seribu orang sahabatnya, hingga ketika mereka sampai Asy-Syauth, yaitu antara Uhud dan Madinah, Abdullah bin Ubay beserta sepertiga dari jumlah pasukan membelot dan ia mengatakan, 'Ia menerima pendapat mereka dan menolak pendapatku. Demi Allah, kami tidak tahu atas dasar apa kami membunuh diri kami di sini?' Maka ia pun kembali dan diikuti oleh orang-orang munafik dan para pengragu. Lalu mereka disusul oleh Abdullah bin Amr bin Haram dari Bani Salamah, lalu ia berkata (mengingatkan mereka), 'Wahai orang-orang, aku ingatkan kalian kepada Allah, janganlah kalian meremehkan Nabi dan kaum kalian ketika musuh datang menyerang mereka.' Mereka justru berkata, 'Seandainya kami tahu bahwa kalian akan berperang, tentu kami tidak akan membiarkan kalian, dan kami melihat akan ada peperangan'."

Yang demikian ni diriwayatkan juga oleh Ibnu Ishaq, ia berkata, "Diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Yahya bin Hibban, Ashim bin Umar bin Qatadah, Al Husain bin Abdurrahman bin Umar bin Sa'd bin Mu'adz dan para ulama kami lainnya ..." lalu dikemukakan kisahnya dan ia menambahkan: Bahwa ketika mereka bermaksiat terhadap beliau dan menolak melanjutkan serta hendak kembali, ia (Abdullah bin Amr) mengatakan, "Semoga Allah membinasakan kalian wahai musuh-musuh Allah, Allah akan mencukupi Nabi-Nya tanpa bantuan kalian."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَٰكُمْ (*Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu*), ia mengatakan: Sekiranya kami mengetahui bahwa kami akan menemukan tempat berperang bersama kalian, tentulah kami akan mengikuti kalian.

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ

يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ
بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا
يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعْدِ
مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا۟ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾
ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَٱنقَلَبُوا۟
بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ وَٱتَّبَعُوا۟ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ ۗ
وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا
تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. (Yaitu) orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam peperangan Uhud). Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan diantara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar. (Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang

kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka', maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, 'Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung'. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah. dan Allah mempunyai karunia yang besar. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaKu, jika kamu benar-benar orang yang beriman." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 169-175)**

Setelah Allah SWT menjelaskan bahwa apa yang dialami oleh kaum mukminin pada perang Uhud adalah sebagai ujian, yaitu untuk membedakan antara yang beriman dengan yang munafik, dan antara yang berdusta dengan yang jujur, di sini Allah menjelaskan bahwa orang yang tidak melarikan diri dan terbunuh, maka baginya kemuliaan dan kenikmatan, dan bahwa yang seperti ini adalah termasuk perkara yang senantiasa diperebutkan oleh orang-orang yang berlomba untuk mendapatkannya, dan bukan merupakan sesuatu yang ditakuti dan dihindari sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang dikisahkan Allah: لَّوْ كَانُوا۟ عِندَنَا مَا مَاتُوا۟ وَمَا قُتِلُوا۟ (*Kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati*) (Qs. Aali 'Imraan [3]: 156), dan mereka juga mengatakan: لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا۟ (*Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh*) (Qs. Aali 'Imraan [3]: 168).

Kalimat ini (yakni redaksi kalimat: وَلَا تَحْسَبَنَّ [*Janganlah kamu mengira*]) adalah kalimat permulaan untuk menerangkan makna ini, dan khithab ini ditujukan kepada Rasulullah SAW atau kepada setiap orang. Kata ini dibaca dengan huruf *ya`* bertitik dua di bawah, yakni: *Laa yahsabanna haasib* (janganlah seseorang mengira). Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai para syuhada yang disebutkan di dalam ayat ini, siapa mereka? Ada yang mengatakan, bahwa itu adalah

para syuhada Uhud. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah para syuhada Badar. Dan ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah para syuhada Sumur Ma'unah. Namun yang pasti, walaupun ayat ini diturunkan oleh suatu sebab yang khusus, namun hukumnya disimpulkan berdasarkan keumuman lafazh, bukan dengan kekhususan sebab.

Makna ayat ini menurut Jumhur: Bahwa mereka itu benar-benar hidup. Kemudian Jumhur berbeda pendapat, di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa ruh mereka dikembalikan kepada mereka di dalam kuburan mereka lalu mereka mendapatkan kenikmatan. Mujahid mengatakan, "Mereka diberi rezeki dari buah-buahan surga. Yakni mereka mendapat aromanya namun mereka tidak berada di sana." Sementara selain Jumhur berpendapat, bahwa kehidupan dimaksud adalah kiasan, maknanya: Bahwa dalam hukum Allah, mereka itu berhak memperoleh kenikmatan di surga. Pendapat yang benar adalah yang pertama, dan tidak ada yang mengindikasikan kiasan. As-Sunnah yang suci telah menyatakan bahwa ruh-ruh mereka berada di dalam perut burung hijau[83] dan bahwa mereka di surga mendapat rezeki, makan dan bersenang-senang.

الَّذِينَ قُتِلُوا (*orang-orang yang gugur*) adalah *maf'ul* pertama, dan yang mengira (*fa'il*-nya) adalah Nabi SAW, atau setiap orang sebagaimana yang telah dikemukakan tadi. Ada juga yang mengatakan, bisa juga *maushul*nya adalah *fa'ilul fi'l* (pelaku kata kerja tersebut), sementara *maf'ul* pertamanya *mahdzuf* (dibuang/tidak ditampakkan), yakni: *Laa tahsabannal ladziina quthiluu anfusahum amwaatan* (janganlah kamu mengira bahwa diri orang-orang yang gugur itu mati. Pendapat ini terlalu dibuat-buat, ini tidak diperlukan, karena makna susunan redaksi Al Qur`an sudah sangat terang dan jelas.

بَلْ أَحْيَاءٌ (*bahkan mereka itu hidup*) adalah *khabar* untuk *mubatada`* yang *mahdzuf*. Yakni: *bal hum ahyaa`* (bahkan mereka itu hidup). Ini dibaca juga dengan *nashab* karena diperkirakan ada *fi'l*,

---

[83] *Shahih*: Muslim 3/1502, dari hadits Ibnu Mas'ud.

yaitu: *Bal ahsibhum ahyaa`an* (bahkan hendaklah diketahui bahwa mereka itu hidup).

عِندَ رَبِّهِمْ (*di sisi Tuhannya*), ini bisa sebagai *khabar* kedua, atau *sifat* dari أَحْيَآءٌ, atau pada posisi *nashab* karena sebagai *haal* (keterangan kondisi). Ada yang mengatakan, pada redaksi ini ada yang *mahdzuf*, perkiraannya (bila ditampakkan): *'inda karaamati rabbihim* (di sisi kemuliaan Tuhannya), ini adalah *'inda* yang bermakna kemuliaan bukan kedekatan.

يُرْزَقُونَ (*dengan mendapat rezeki*), kemungkinan *i'rab*-nya adalah yang telah kami sebutkan pada kalimat: عِندَ رَبِّهِمْ (*di sisi Tuhannya*). Yang dimaksud dengan rezeki di sini adalah rezeki yang sudah dikenal secara umum, ini berdasarkan pendapat Jumhur sebagaimana yang telah dikemukakan. Adapun selain Jumhur, bahwa artinya adalah pujian yang bagus. Namun sebenarnya tidak boleh memalingkan makna kalimat-kalimat Arab di dalam Kitabullah *Ta'ala* dan mengartikannya sebagai kiasan yang menjauh dari makna sebenarnya bila tidak ada indikator yang mengindikasikan atau menuntutnya demikian.

فَرِحِينَ (*Mereka dalam keadaan gembira*) adalah *haal* dari *dhamir* pada kalimat: يُرْزَقُونَ (*dengan mendapat rezeki*), sedangkan kalimat: بِمَآ ءَاتَـٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ (*disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka*) terkait dengannya. Ibnu As-Sumaifa' membacanya, '*Faarihiin*', ini memang dua dialek, seperti فَرِهٌ dan فَارِهٌ, حذر dan حاذر. Yang dimaksud dengan: بِمَآ ءَاتَـٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ (*disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka*) adalah kemuliaan dan mati syahid yang dianugerahkan Allah kepada mereka, kehidupan yang mereka alami, serta rezeki yang mereka peroleh dari Allah SWT.

وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم (*dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka*) dari saudara-saudara mereka yang berjihad, yaitu yang tidak gugur saat itu. Maka yang dimaksud dengan *luhuuq* di sini adalah bahwa mereka belum menyusul dalam hal gugur dan mati syahid, tapi akan menyusul nanti. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah belum menyusul dalam hal keutamaan, walaupun secara umum semuanya orang-orang yang utama. Huruf *wawu* pada kalimat: وَيَسْتَبْشِرُونَ (*dan mereka bergirang hati*) di-*'athaf*-kan kepada: يُرْزَقُونَ (*dengan mendapat rezeki*), yakni mendapat rezeki dan bergirang hati. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan saudara-saudara mereka di sini adalah semua kaum muslimin yang syahid dan juga yang lainnya, karena ketika mereka melihat pahala dari Allah, dan telah tercapai keyakinan tentang kebenaran agama Islam, mereka bergirang hati karena itu untuk semua pemeluk Islam yang masih hidup dan belum meninggal. Pendapat ini lebih kuat, karena maknanya memang lebih luas dan faidahnya lebih banyak. Lafazh memang mengandung kemungkinan makna lain, dan itulah benar. Demikian yang dikatkaan oleh Az-Zujaj dan Ibnu Faurik.

أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (*bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak [pula] mereka bersedih hati*) adalah *badal* dari الَّذِينَ, yakni: Mereka bergirang hati dengan kondisi yang dialami oleh saudara-saudara mereka, karena tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Kata أَنْ (pada kalimat: أَلَّا) adalah peringanan dari yang berat, *ism*-nya adalah *dhamir* dari *sya`n* yang *mahdzuf.*

Pengulangan kalimat: يَسْتَبْشِرُونَ (*dan mereka bergirang hati*) adalah sebagai penegasan yang pertama dan untuk menjelaskan bahwa kegirangan hati itu bukan hanya karena tidak adanya kekhawatiran

dan kesedihan hati, akan tetapi karena hal itu dan karena nikmat dan karunia Allah. *An-Ni'mah* adalah apa yang dianugerahkan Allah kepada para hamba-Nya. *Al Fadhl* adalah apa yang memuliakan mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa *an-ni'mah* adalah pahala, sedangkan *al fadhl* adalah tambahan. Ada juga yang mengatakan bahwa *an-ni'mah* adalah surga, sedangkan *al fadhl* termasuk *an-ni'mah* yang disebutkan setelahnya untuk menegaskannya. Ada juga yang mengatakan, bahwa bergirang hati yang pertama terkait dengan kondisi saudara-saudara mereka, sedang bergirang hati yang kedua terkait dengan kondisi mereka sendiri.

وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (*dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman*). Al Kisa`i membacanya dengan *kasrah* pada *hamzah* pada kata أَنَّ (yakni dibaca '*inna*'), sementara yang lainnya membacanya dengan harakat *fathah*. Berdasarkan qira`ah pertama, berarti ini adalah kalimat permulaan yang mengandung kontradiktif, ini menunjukkan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala apa pun dari amalnya orang-orang yang beriman. Pendapat ini dikuatkan oleh qira`ah Ibnu Mas'ud, "*Wallaahu laa yudhii'u ajral mukminiin*" (dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman). Adapun berdasarkan qira`ah yang kedua, maka kalimat ini di *'athaf*kan kepada فَضْلٍ yang tercakup oleh kalimat mengandung apa yang menyebabkan mereka bergirang hati.

ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ (*[Yaitu] orang-orang yang mentaati perintah*) adalah *sifat* untuk orang-orang yang beriman, atau *badal* dari mereka, atau dari orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, atau sebagai *mubtada`* sedangkan *khabar*-nya adalah: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا۟ أَجْرٌ عَظِيمٌ (*Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar*), atau pada posisi *nashab* karena pujian.

Penafsiran tentang ٱلْقَرْحُ telah dikemukakan.

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ *([Yaitu] orang-orang [yang mentaati Allah dan Rasul] yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan)*, yang dimaksud dengan ٱلنَّاسُ di sini adalah Nu'aim bin Mas'ud sebagai yang disebutkan di dalam riwayat yang akan dikemukakan nanti. Menggunaan kata ٱلنَّاسُ secara mutlak untuk memaksudkannya memang dibolehkan, karena ia termasuk jenis manusia. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan ٱلنَّاسُ di sini adalah rombongan Abdul Qais yang melewati Abu Sufyan. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah orang-orang munafik.

Kemudian yang dimaksud dengan firman-Nya: إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ *(Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu)* adalah Abu Sufyan dan kawan-kawannya.

Dhamir pada kalimat: فَزَادَهُمْ *(maka —perkataan itu— menambah keimanan mereka)* kembali kepada *al qaul* (perkataan) yang dituntukkan oleh kata: قَالَ *(mengatakan)*, atau kembali kepada *al maquul* (yang dikatakan), yaitu: وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ *(dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.")* *Hasb* adalah *mashdar* dari *hasaba*, yakni: Mencukupi, dan ini bermakna *faa'il* (pelaku), yakni: *Muhsib* bermakna *kaafii* (mencukupi).

Dalam *Al Kasysyaf* disebutkan: Bukti bahwa ini bermakna *al muhsib*, bahwa Anda berkata, "*Haadza rajul hasabaka*" (orang ini mencukupimu), Anda menyebutnya secara *nakirah* (undefinitif), karena penyandangannya disebabkan oleh statusnya yang bermakna *ismul faa'il ghairu haqiiqiyyah* (sebutan pelaku yang tidak sebenarnya). ***Al Wakiil*** adalah yang menjadi sandaran segala urusan, yakni: Sebaik-baik tempat menyandarkan urusan kami, atau *al kaaffi*

(yang mencukupi), atau *al kaafil* (yang menjamin), dan yang dikhususkannya di sini *mahdzuf* (tidak ditampakkan), yakni: *Ni'mal wakiil Allah SWT* (sebaik-baik pelindung adala Allah SWT).

فَانْقَلَبُوا (*Maka mereka kembali*) di-*'athaf*-kan kepada kalimat yang *mahdzuf*, yakni: Maka mereka keluar menyongsong, lalu mereka kembali dengan nikmat. Kalimat ini terkait dengan kalimat yang *mahdzuf* yang berstatus sebagai *haal* (keterangan kondisi). *Tanwin* di sini (yakni: Pada kalimat: بِنِعْمَةٍ) untuk menunggung betapa besarnya, yakni mereka kembali dengan mengenakan: بِنِعْمَةٍ (*nikmat*) yang besar, yaitu selamat dari musuh mereka.

وَفَضْلٍ (*dan karunia [yang besar]*), yakni: Pahala yang dengannya Allah mengutamakan mereka. Ada juga yang mengatakan, yaitu: Keuntungan perniagaan. Ada juga yang mengatakan, bahwa *an-ni'mah* khusus berkenaan dengan keduniaan, sedangkan *al fadhl* berkenaan dengan urusan akhirat. Penafsirannya baru saja dikemukakan di atas, yaitu ketika pada pembahasan mengenai keduanya yang terkait dengan para *syuhada* yang sudah berada di negeri akhirat, sedangkan pembahasan di sini terkait dengan orang-orang yang masih hidup.

لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ (*mereka tidak mendapat bencana apa-apa*) pada posisi *nashab* sebagai *haal* (keterangan kondisi), yakni: dalam keadaan selamat dari keburukan, mereka tidak terbunuh, tidak terluka dan tidak terkena sesuatu yang mereka khawatirkan.

وَاتَّبَعُوا رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ (*mereka mengikuti keridhaan Allah*) dalam melaksanakan (apa yang diperintahkan) dan meninggalkan (apa yang dilarangkan), di antaranya adalah berangkatnya mereka untuk peperangan ini.

وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (*Dan Allah mempunyai karunia yang besar*)

yang tidak dapat diukur kadarnya, dan di antara karunia-Nya kepada mereka adalah: Peneguhan mereka dan berangkatnya mereka untuk menyongsong musuh, serta menunjuki mereka untuk mengucapkan kalimat ini yang mengudangkan segala kebaikan dan menghalan segala keburukan.

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ (*Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah*), yakni yang menghalangi kalian wahai orang-orang yang beriman: الشَّيْطَٰنُ (*syetan*), ini sebagai *khabar* dari kata penunjuk, bisa juga sebagai sifat untuk kata penunjuk sedangkan *khabar*-nya adalah kalimat: يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ (*yang menakut-nakuti [kamu] dengan kawan-kawannya [orang-orang musyrik Quraisy]*). Berdasarkan anggapan pertama, maka kalimat: يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ (*yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy)*) sebagai kalimat permulaan atau *haal*. Yang benar, bahwa yang dimaksud di sini adalah syetan itu sendiri berdasarkan bisikan yang dilontarkannya yang menyebabkan timbulnya rintangan. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah Nu'aim bin Mas'ud, yaitu ketika ia mengatakan perkataan itu kepada mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah Abu Sufyan ketika ia melontarkan ancaman itu kepada mereka. Maknanya: Bahwa kawan-kawan syetan menakut-nakuti kaum mukminin, kawan-kawan syetan itu adalah orang-orang kafir.

Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat: أَوْلِيَآءَهُۥ (*dengan kawan-kawannya [orang-orang musyrik Quraisy]*) pada posisi *nashab* karena pengaruh yang memposisikannya pada posisi *khafadh*, yakni: *Yukhwifukum bi auliyaa`ihi* (menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya), atau *min auliyaa`ihi* (melalui kawan-kawannya). Demikian yang dikatakan oleh Al Farra`, Az-Zujaj dan Abu Ali Al Farisi. Namun pendapat ini disanggah oleh Al Anbari, karena *at-takhwiif* (kata kerja menakut-nakuti) memerlukan dua obyek, sehingga tidak perlu menyamarkan *harf jar* (yang menyebabkan pada posisi *khafadh*). Berdasarkan pendapat Al Farra` dan yang sependapat

dengannya, maka *maf'ul* dari '*Yukhawwifu*' adalah *mahdzuf* (tidak disebutkan), yakni: *Yukhawwifukum* (menakut-nakuti kamu), dan berdasarkan pendapat pertama, maka *maf'ul* pertamanya *mahdzuf* sedang *maf'ul* keduanya disebutkan. Bisa juga maksudnya adalah: syetan menakut-nakuti kawan-kawannya, yaitu orang-orang munafik yang tinggal diam, sehingga tidak ada yang *mahdzuf*.

فَلَا تَخَافُوهُمْ (*karena itu janganlah kamu takut kepada mereka*), yakni: Kawanan syetan yang menakut-nakutimu, atau: Janganlah kamu takut terhadap manusia yang diseubutkan pada kalimat: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ (*Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu*). Allah SWT melarang mereka merasa takut sehingga enggan menghadapi musuh dan gentar sehingga tidak mau berangkat untuk berperang. Dan Allah memerintahkan mereka untuk takut hanya kepada-Nya, maka Allah berfirman: وَخَافُونِ (*tetapi takutlah kepada-Ku*) dan lakukanlah apa yang Aku perintahkan kepada kalian, serta tinggalkan segala apa yang Aku larangkan pada kalian, karena sesungguhnya Akulah yang lebih berhak untuk ditakuti dan senantiasa dipenuhi perintah-perintah-Ku serta dijauhi larangan-larangan-Ku, karena kebaikan dan keburukan berada di tangan-Ku.

Kemudian Allah membatasinya dengan firman-Nya: إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (*jika kamu benar-benar orang yang beriman*), karena keimanan menuntut hal demikian.

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan dishahihkannya, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Ayat ini: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (*Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu*), diturunkan berkenaan dengan Hamzah dan para sahabatnya." Sa'id bin Manshur dan Abd bin Humaid meriwayatkan dari Abu Adh-Dhuha: Bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan para syuhada Uhud, di antaranya adalah Hamzah. Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Abu Daud, Ibnu Jarir, Al Hakim dan ia menshahihkannya serta Al Baihaqi di dalam *Ad-Dalail*, dari Ibnu

Abbas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَحُسْنِ مَقِيلِهِمْ قَالُوا: يَا لَيْتَ إِخْوَانَنَا يَعْلَمُوْنَ مَا صَنَعَ اللهُ لَنَا (*Ketika para sahabat kalian gugur di medan Uhud, Allah menjadikan ruh-ruh mereka berada di dalam perut burung hijau yang mendatangi sungai-sungai surga, memakan buah-buahannya dan kembali ke sarang-sarang yang terbuat dari emas yang tergantung pada naungan 'Arasy. Ketika mereka menemukan baiknya makanan, minuman dan tempat tidur mereka, mereka berkata, 'Duhai kiranya saudara-saudara kami mengetahui apa yang dilakukan Allah terhadap kami*)" Dalam lafazh lainnya disebutkan: قَالُوْا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلاَّ يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلاَ يَنْكُلُوا عَنِ الْحَرْبِ. فَقَالَ اللهُ: أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ. فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا ...﴾ الْآيَةُ وما بَعْدَهَا. (*Mereka mengatakan, "Siapa yang akan menyampaikan kepada saudara-saudara kami bahwa kami ini hidup di surga dan kami mendapat rezeki sehingga mereka tidak surut dalam berjihad dan tidak mundur dari peperangan." Maka Allah berfirman, "Aku yang menyampaikan kepada mereka dari kalian." Lalu Allah menurunkan ayat-ayat ini, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur ..." al aayah dan yang setelahnya*)[84] Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan telah di-*hasan*-kan, Ibnu majah, Ibnu Khuzaimah, Ath-Thabrani, Al Hakim dan telah di-*shahih*-kannya, Ibnu Mardawaih serta Al Baihaqi di dalam *Ad-Dalail*, dari Jabir bin Abdullah: Bahwa ayahnya pernah berdoa kepada Allah SWT agar menyampaikan kepada orang-orang yang ditinggalkannya mengenai dirinya, lalu turunlah ayat ini. Ia termasuk korban perang Uhud.[85]

Telah diriwayatkan dari banyak jalur, bahwa sebab turunnya ayat ini adalah para korban perang Uhud. Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Anas: Bahwa sebab turunnya ayat ini

---

[84] *Hasan*: Abu Daud, no. 2520, Al Hakim 2/88, 297, dan dihasankan oleh Al Albani.

[85] *Hasan*: At-Tirmidzi, no. 3010, Ibnu Majah, no. 190, Al Hakim 2/120, Ibnu Abi 'Ashim di dalam *As-Sunnah*, no. 602, dan *sanad*-nya di-*hasan*-kan oleh Al Albani.

adalah para korban sumur Ma'unah. Yang pasti, bahwa berdasarkan keumuman lafazhnya, ayat ini mencakup setiap orang yang mati syahid, dan telah diriwayatkan banyak hadits shahih dan yang lainnya, bahwa ruh-ruh para *syuhada* berada di perut burung hijau. Telah diriwayatkan juga tentang keutamaan para syuhada yang sangat panjang bila dikemukakan di sini, dan itu cukup terkenal di dalam kitab-kitab hadits.

An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika kaum musyrikin kembali dari medan Uhud, mereka berkata, 'Muhammad tidak berhasil kalian bunuh dan tidak ada binatang tunggangan yang kalian bisa giring. Buruk sekali apa yang telah kalian lakukan. Kembalilah kalian.' Lalu Rasulullah SAW mendengar hal ini, maka beliau pun segera memobilisasi kaum muslimin, mereka pun segera berangkat hingga mencapai Hamra` Al Asad atau sumur Abu Utbah-Sufyan ragu-. Lalu kaum musyrikin berkata, 'Orang yang pulang telah kembali.' Maka Rasulullah SAW pun kembali lagi, dan itu dianggap sebagai perang, lalu Allah SWT menurunkan ayat: ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ *([Yaitu] orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya), al aayah.*"

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Aisyah mengenai firman Allah Ta'ala: ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ *([Yaitu] orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya) al aayah.* Bahwa ia mengatakan kepada Urwah bin Az-Zubair, "Wahai anak saudariku (keponakanku), bapakmu termasuk di antara mereka, yaitu: Az-Zubair dan Abu Bakar. Ketika Nabi SAW mengalami apa yang terjadi dalam peran Uhud, kaum musyrikin beranjak pergi meninggalkannya karena takut kaum muslimin kembali, maka beliau bersabda: مَنْ يَرْجِعُ فِي أَثَرِهِمْ؟ *(Siapa yang mau kembali mengejak mereka?)* Lalu berkumpullah tujuh puluh orang dari mereka, di antaranya terdapat Abu Bakar dan Az-Zubair.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan Al Baihaqi di dalam *Ad-Dalail* meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad Ibnu

Amr bin Hazm, ia menuturkan, "Rasulullah SAW berangkat menuju Hamra` Al Asad, sementara Abu Sufyan telah mengumpulkan pasukan di Ar-Raj'ah untuk menyerang Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka mengatakan, 'Kita kembali sebelum menghabisi mereka, tentu mereka akan mengumpulkan kembali sisa kekuatan mereka.' Lalu sampai khabar kepada mereka bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya tengah mengejar mereka. Hal ini sempat membuat gentar Abu Sufyan dan para sahabatnya, lalu ketika ada pengendara dari Bani Abdul Qais yang lewat, Abu Sufyan berkata kepada mereka, 'Sampaikan kepada Muhammad, bahwa kami telah mengumpulkan kekuatan untuk menghabisi mereka.' Ketika penunggang itu melewati Rasulullah SAW di Hamra` Al Asad, ia memberitahukan beliau tentang apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan, maka Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang bersamanya berkata: حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ (*Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung*). Lalu berkenaan dengan itu Allah menurunkan ayat: ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ (*[Yaitu] orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya*) *al aayah*."

Musa bin Uqbah di dalam *Maghazi*-nya dan Al Baihaqi di dalam *Ad-Dala`il* meriwayatkan dari Ibnu Syihab, ia mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW menyerukan kaum muslimin untuk berangkat menyongsong janji perang Badar dengan Abu Sufyan, namun syetan melalui para walinya yang berupa manusia memberati mereka, yaitu mereka mendatangi orang-orang dan menakut-nakuti mereka serta berkata, 'Sesungguhnya kami telah mendapat khabar, bahwa mereka (kaum musyirikin) telah mengumpulkan kekuatan seperti malam (yakni: Sangat banyak), mereka hendak menghabisi kalian'." Riwayat mengenai hal ini sangat banyak sekali, dan itu termasuk yang dicantumkan di dalam kitab-kitab hadits dan sirah. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan, "*Al Qarh* adalah luka-luka."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi: Bahwa Abu Sufyan dan para sahabatnya berjumpa dengan seorang badui, lalu mereka memberikannya seekor unta dengan syarat agar menyampaikan

kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, bahwa mereka (kaum musyrikin) telah mengumpulkan kekuatan untuk menyerang mereka. Maka orang badui itu pun menyampaikan hal itu, lalu beliau dan para sahabatnya berkata: حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ *(Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung).* Kemudian mereka kembali dari Hamra` Al Asad. Lalu berkenaan dengan mereka dan orang badui itu Allah menurunkan ayat: ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ *([Yaitu] orang-orang [yang mentaati Allah dan Rasul] yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan). Al aayah.* Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Rafi', bahwa orang badui ini dari suku Khuza'ah.

Telah diriwayatkan sejumlah hadits tentang keutamaan kalimat ini, yakni: حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ *(Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung).* Di antaranya adalah yang dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: إِذَا وَقَعْتُمْ فِي الأَمْرِ الْعَظِيْمِ فَقُوْلُوْا: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. *(Apabila kalian mengalami perkara yang besar, maka ucapkanlah:* ***Hasbunalaahu wa ni'mal wakiil*** *[Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung])* Setelah mengemukakan riwayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, "Ini hadits *gharib* dari jalur ini."[86]

Abu Nu'aim meriwayatkan dari Syaddad bin Aus, ia berkata, "Nabi SAW bersabda: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، أَمَانُ كُلِّ خَائِفٍ *([Kalimat]* ***hasbiyallaahu wa ni'mal wakiil*** *[Cukuplah Allah menjadi Penolongku dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung] adalah pemberi rasa aman bagi setiap yang merasa takut [khawatir])*" Ibnu Abu Ad-Dunya di dalam *Adz-Dzikr* meriwayatkan dari Aisyah, bahwa apabila Nabi SAW merasakan kebingungan yang mendalam, beliau mengusapkan tangannya ke wajahnya dan janggutnya lalu menghela

---

[86] Dicantumkan oleh Ibnu Katsir di dalam Tafsirnya 1/430, dan ia menyandarkannya kepada Ibnu Mardawaih, lalu mengatakan, "*Gharib* dari jalur ini."

nafas dalam-dalam dan mengucapkan: حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ *(Cukuplah Allah menjadi Penolongku dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung).*

Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "—Kalimat:— حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ *(Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung),* diucapkan oleh Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api, dan diucapkan oleh Muhammad ketika mereka (orang-orang kafir) mengatakan: إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ *(Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu)*"[87] Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Auf bin Malik: Bahwa ia menceritakan kepada mereka, bahwa Nabi SAW memberi keputusan antara dua orang, lalu ketika orang yang diberi keputusan kalah beranjak sambil mengucapkan: حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ *(Cukuplah Allah menjadi Penolongku dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung),* Rasulullah SAW bersabda: رُدُّوا عَلَيَّ الرَّجُلَ *(Kembalikan orang itu kepadaku.*' Lalu beliau bertanya: مَا قُلْتَ؟ *(Apa yang engkau ucapkan tadi?)* ia menjawab, 'Aku mengucapkan: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (*Cukuplah Allah menjadi Penolongku dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung).* Maka Rasulullah SAW bersabda: إِنَّ اللهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (*Sesungguhnya Allah mencela sikap meremehkan perkara, akan tetapi hendaklah engkau berfikir positif tentang perkara. Bila engkau tertekan suatu perkara maka ucapkanlah*: ***hasbiyallaahu wa ni'mal wakiil*** [*Cukuplah Allah menjadi Penolongku dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung*])"[88]

Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدْ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَحَنَى

[87] *Shahih*: Al Bukhari, no. 4563, dari hadits Ibnu Abbas.

[88] *Dha'if*: Ahmad 6/25, Abu Daud, no. 3627, dan dinilai *dha'if* oleh Al Albani. Di dalam *sanad*-nya terdapat Baqiyyah bin Al Walid.

جَبْهَتَهُ يَسْمَعُ مَتَى يُؤْمَرُ فَيَنْفُخُ؟ '*Bagaimana akan nyaman sementara malaikat peniup sangkakala telah menempatkan mulutnya pada sangkakala itu dan menyondongkan dahinya untuk mendengarkan kapan diperintahkan sehingga ia langsung meniupnya*?' Lalu beliau memerintahkan para sahabatnya untuk mengucapkan: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا. (*Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung, Kepada Allahlah kami bertawakkal)*" Ini hadits *jayyid*.[89]

Al Baihaqi meriwayatkan di dalam *Ad-Dalail,* dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ (*Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah*), ia mengatakan: Nikmat itu adalah bahwa mereka memeluk Islam, sedangkan karunia yang besar itu adalah lewatnya kafilah dadang, dan itu terjadi pada hari-hari musim panen, lalu Rasulullah SAW membelinya, kemudian memperoleh laba berupa harta yang banyak, kemudian dibagi-bagikan kepada para sahabatnya. Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai ayat ini, ia berkata, "Karunia besar itu adalah yang mereka peroleh dari perniagaan dan juga pahala." Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata, "Kenikmatan tersebut adalah kesehatan, sedangkan karunia besar itu adalah perniagaan, adapun bencana tersebut adalah mati terbunuh."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ (*Mereka tidak mendapat bencana apa-apa)*, ia mengatakan: Mereka tidak disakiti oleh seorang pun.

وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ (*Mereka mengikuti keridhaan Allah*), ia mengatakan: Mereka menaati Allah dan Rasul-Nya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al 'Ufi, darinya mengenai

---

[89] *Shahih*: Ahmad 1/326, dari hadits Ibnu Abbas, At-Tirmidzi, no. 2430, Ibnu Majah, no. 4273 dan Al Hakim 4/559, dari hadits Abu Sa'id. Di-*shahih*-kan oleh Al Albani di dalam *Ash-Shahihah* 1078.

firman-Nya: إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ *(Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syetan yang menakut-nakuti [kamu] dengan kawan-kawannya [orang-orang musyrik Quraisy]),* ia mengatakan: Syaitan mengatakan berbagai hal untuk menakut-nakuti melalui para walinya (yakni orang-orang musyrik).

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Malik, ia berkata, "Syetan membesar-besarkan para walinya dalam pandangan kalian." Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan dari Ikrimah seperti perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, "Sesungguhnya itu tindakan syetan yang menakut-nakuti, dan tidak ada yang merasa takut terhadap syetan kecuali wali syetan."

وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا۟ ٱللَّهَ شَيْـًٔا ۗ
يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾ إِنَّ
ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ لَن يَضُرُّوا۟ ٱللَّهَ شَيْـًٔا وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ
إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧٨﴾ مَّا كَانَ ٱللَّهُ
لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ وَمَا
كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِۦ مَن يَشَآءُ ۖ
فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾
وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلِلَّهِ

مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ﴿١٨٠﴾

"Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir; Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bahagian (dari pahala) kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun; dan bagi mereka azab yang pedih. Dan, janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka, bahwa pemberian tangguh Kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka; dan bagi mereka azab yang menghinakan. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam Keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin). Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 176-180)**

وَلَا يَحۡزُنكَ (*Janganlah kamu disedihkan*), Nafi' membacanya dengan harakat *dhammah* pada huruf *ya`* dan harakat *kasrah* pada huruf *zay* (yakni: *Yuhzinka*), Ibnu Muhaishin membacanya dengan harakat *dhammah* pada huruf *ya`* dan *zay* (yakni: *Yuhzunka*), dan yang lainnya membacanya dengan harakat *fathah* pada huruf *ya`* dan harkaat *dhammah* pada huruf *zay* (*Yahzunka*), itu memang dialek untuk kata ini. Dikatakan, "*Hazananii al amr* dan *ahzanani*" (aku

disedihkan oleh perkara itu). Yang pertama lebih fasih. Thalhah membacanya '*Yusri'uun*'.

Ada yang mengatakan, bahwa mereka adalah kaum yang murtad sehingga hal itu membuat Nabi SAW bersedih, maka Allah SWT menghiburnya dan melarangnya bersedih, dan Allah menyatakan alasan, bahwa mereka itu tidak akan menimbulkan madharat apa pun terhadap Allah, bahkan mereka itu hanya menimbulkan madharat terhadap diri mereka sendiri, karena tidak ada bagian pahala bagi mereka di akhirat kelak, dan bagi mereka adzab yang besar. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka itu adalah kaum kuffar Quraisy. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang munafik. Dan, ada juga yang mengatakan bahwa itu mencakup semua orang kafir.

Al Qusyairi mengatakan, "Bersedih karena kekufuran orang kafir adalah ketaatan, namun Nabi SAW berlebihan dalam bersedih itu, sehingga beliau dilarang, sebagaimana firman Allah Ta'ala: فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ *(Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka).* (Qs. Faathir [35]: 8) dan firman-Nya: فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا *(Maka [apakah] barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini [Al Qur`an]).*" (Qs. Al Kahfi [18]: 6).

Kata يُسَٰرِعُونَ menggunakan kata bantu (auxliliary) فِي bukan إِلَى untuk menunjukkan bahwa mereka berada di dalam kekufuran itu dan terus menerus mempertahankannya, seperti ini juga firman-Nya: يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَٰتِ *(Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan)* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 61).

Kalimat: إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا۟ ٱللَّهَ شَيْـًٔا *(sesungguhnya mereka sekali-kali tidak dapat memberi mudharat kepada Allah sedikit pun)* adalah

alasan pelarangan itu. Maknanya: Bahwa kekufuran mereka itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah SWT. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah: Mereka sekali-kali tidak dapat memberi madharat kepada para wali-Nya. Kemungkinan juga bahwa maksudnya adalah: mereka sekali-kali tidak dapat memberi madharat terhadap agama-Nya yang telah disyari'atkan-Nya bagi para hamba-Nya.

Kata شَيْئًا pada posisi *nashab* sebagai *mashdar*, yakni *syai`an min adh-dharar* (madharat sedikit pun). Ada juga yang mengatakan pada posisi *nashab* karena *naz' al khaafidh* (partikel penyebab *khafadh/jaar*), yakni: *Bisyai`in. Al Hazhzh* adalah *an-nashiib* (bagian). Abu Zaid berkata, "Dikatakan, '*Rajulun hazhiizh*' apabila laki-laki itu mempunyai banyak rezeki. Makna ayat ini: Bahwa Allah menghendaki untuk tidak memberikan bagian pahala kepada mereka di surga kelak. Ungkapan yang menunjukkan masa yang akan datang ini untuk menunjukkan tidak adanya kehendak dan kesinambungannya. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (*dan bagi mereka adzab yang besar*) yang disebabkan oleh kesegeraan mereka menjadi kafir, sehingga madharat kekufuran mereka kembali kepada mereka yang menyebabkan tidak ada bagian pahala bagi mereka di akhirat kelak, dan mengantarkan mereka kepada adzab yang besar. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَٰنِ (*Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran*), yakni: Menukar kekufuran dengan keimanan. Pembahasan tentang ungkapan pinjaman ini telah dikemukakan.

لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا (*sekali-sekali mereka tidak akan dapat memberi mudharat kepada Allah sedikit pun*) maknanya seperti yang pertama, yaitu untuk menegaskan yang sebelumnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang pertama khusus bagi orang-orang munafik, sedangkan yang kedua mencakup semua orang kafir. Pendapat pertama lebih tepat.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ (*Dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh Kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka*), Ibnu Amir, Ashim dan yang lainnya membacanya: 'يَحْسَبَنَّ' dengan huruf *ya`* bertitik dua di bawah, sementara Hamzah membacanya dengan huruf *ta`* bertitik dua di atas (yakni: *Tahsabanna*). Maknanya berdasarkan qira`ah pertama adalah: Janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa Kami akan pemberian tangguh Kami kepada mereka yang berupa panjangnnya umur, mewahnya penghidupan atau kemenangan yang mereka peroleh pada perang Uhud itu خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ (*lebih baik bagi mereka*), karena sebenarnya tidaklah demikian, akan tetapi: إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (*Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka; dan bagi mereka adzab yang menghinakan*). Maknanya berdasarkan qira`ah kedua: Janganlah sekali-kali engkau, menyangka, wahai Muhammad, bahwa pemberian tangguh kepada orang-orang kafir yang berupa hal-hal tersebut adalah lebih baik bagi mereka, bahwa sesungguhnya itu buruk bagi mereka dan akan menimpa mereka. Demikian ini karena pemberian tangguh yang kami berikan kepada mereka itu hanyalah agar bertambah-tambah dosa mereka. Maka *maushul* berdasarkan qira`ah pertama adalah *fa'ilul fi'l*, dan kalimat '*Innamaa numlii*' dan yang setelahnya memerankan kedua *maf'ul* dari 'menyangka', demikian menurut Sibawaih, atau memerankan salah satunya, sementara yang satunya lagi *mahdzuf*, demikian menurut Al Akhfasy.

Adapun berdasarkan qira`ah yang kedua, Az-Zujaj mengatakan, "*Maushul*-nya adalah *maf'ul* pertama, sementara '*innamaa*' dan yang setelahnya adalah *badal* dari *maushul* yang memerankan kedua *maf'ul*. Tidaklah benar bila '*innamaa*' dan yang setelahnya dianggap sebagai *maf'ul* kedua, karena *maf'ul* kedua dalam kategori ini adalah yang pertama pada maknanya."

Abu Ali Al Farisi berkata, “Jika ini benar, maka kata خَيْرٌ itu semestinya خَيْرًا dengan *nashab* karena menjadi *badal* dari ‘*alladziina kafaruu*’, jadi seolah-olah Allah mengatakan, ‘*laa tahsabanna imlaa`al ladziina kafaruu khairan*’ (janganlah sekali-kali engkau menyangka bahwa penangguhan kepada orang-orang kafir itu adalah baik).”

Al Kisa`i dan Al Farra` mengatakan, “Itu diperkiraan pengulangan *fi'l*, jadi seolah-olah dikatakan, ‘*Wa laa tahsabannal ladziina kafaruu, wa laa tahsabanna annamaa numlii lahum*’ (janganlah sekali-kali engkau menyangka orang-orang kafir itu, dan janganlah sekali-kali engkau menyangka bahwa Kami memberi tanggung kepada mereka itu hanyalah), lalu berperan sebagai dua *maf'ul*.”

Dikatakan di dalam *Al Kasysyaf*: Jika Anda mengatakan, "Bagaimana bisa dibenarkan munculnya *badal* padahal yang disebutkan hanya salah satu dari kedua *maf'ul*-nya, sementara tidak boleh membatasi *fi'l* ‘*hasaba*’ hanya dengan satu *maf'ul*?" Aku katakan: Itu memang benar, karena pembuatan alasan *badal* dan *mubaddal minhu* termasuk kategori pengalihan, bukankah Anda juga bisa mengatakan, ‘*Ja'altu mataa'aka ba'dhahu fauqa ba'dh*’ (aku menempatkan barangmu sebagiannya di atas sebagian lainnya), dan saat itu Anda membiarkan [membenarkan] adanya kata ‘*mataa'aka*’.”

Yahya bin Watsab membacanya: أَنَّمَا نُمْلِي dengan *kasrah* pada keduanya. Ini qira`ah yang lemah berdasarkan sudut pandang bahasa Arab. إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمًا (*Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka*) adalah kalimat permulaan yang menjelaskan maksud penanguhan bagi orang-orang kafir. Jumhur berdalih dengan ayat ini dalam menyatakan batilnya apa yang diklaim oleh golongan mu'tazilah, karena Allah SWT mengabarkan, bahwa Dia memanjangkan umur orang-orang kafir dan memakmurkan penghidupan mereka adalah agar bertambah dosa mereka.

Abu Hatim berkata, “Aku mendengar Al Akhfasy

menyebutkan dengan harakat *kasrah* yang pertama dan harakat *fathah* yang kedua pada kalimat '*innamaa numlii*', dan ia berdalih dengan ini untuk golongan qadariyah, karena ia termasuk golongan mereka dan menetapkannya dengan perkiraan berikut: *walaa yahsabannal ladziina kafaruu* ***annamaa*** *numlii lahum liyazdaaduu itsman* ***innamaa*** *numlii lahum khairun lianfusihim.*"

Dalam *Al Kasysyaf* disebutkan: Sesungguhnya 'bertambahnya dosa' adalah *'illah* (alasan), dan alasan itu bukan penjelasan, bukankah Anda bisa mengatakan, "*Qa'adta 'anil ghazwi*" (engkau tidak ikut berperang) bagi orang lemah dan sakit, dan "*Kharajtu minal balad limakhaafat asy-syarri*" (aku keluar dari negeri karena takut keburukan) padahal tidak adakah keterangan untuk Anda, karena itu hanyalah *'illah* (alasan) dan sebab.

مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ (*Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini*) adalah kalimat permulaan, dan menurut Jumhur, bahwa khithab ini untuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yakni: Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam kekufuran dan kemunafikan kamu ini: حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ (*sehingga Dia menyisihkan yang buruk [munafik] dari yang baik [mukmin]*).

Ada juga yang mengatakan, bahwa khithab ini untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik, yakni: Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kamu berada dalam kondisi kaum sekarang ini yang masih bercampur baur sehingga Dia menyisihkan sebagian kamu dari sebagian lainnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa khithab ini untuk orang-orang musyrik. Yang dimaksud dengan orang-orang mukmin adalah yang berada di dalam tulang punggung dan di dalam rahim, yakni: Allah sekali-kali tidak akan membiarkan anak-anak kamu wahai sekalian orang-orang yang beriman, berada dalam kondisi kaum sekarang ini yang masih bercampur baur dengan orang-orang munafik sehingga Dia menyisihkan di antara kamu.

Berdasarkan pengertian dan pengertian yang kedua, maka pada redaksi kalimat ini adalah pengalihan. Kalimat ini dibaca juga

'*Yumayyiza*' dengan harakat *tasydid*, dari *maaza asy-syai`a-yamiizuhu*, yaitu: Memisahkan antara dua hal, jika banyak hal maka dikatakan *mayyazahu-tamyiizan*.

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ (*Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib*) sehingga kamu dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, karena perkara yang tertutup oleh ilmu ghaib, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya, kecuali rasul yang diridhai-Nya di antara para rasul-Nya, maka Dia memperlihatkan kepadanya sesuatu dari yang ghaib, sehingga ia dapat membedakan di antara kamu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita SAW ketika menetapkan sejumlah orang munafik. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari pemberitahuan Allah dan bukan karena beliau mengetahui yang ghaib.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib tentang orang yang berhak mendapatkan kenabian sehingga wahyu bisa kamu pilih.

وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي (*akan tetapi Allah memilih*), yakni: *Yakhtaaru* (memilih) مِن رُّسُلِهِۦ مَن يَشَآءُ (*siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya*). فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ (*Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya*), yakni: Lakukanlah keimanan yang dimintakan dari kalian, dan tinggalkan kesibukan dengan melihat-lihat ilmu Allah SWT yang bukan urusan kalian. وَإِن تُؤْمِنُوا۟ (*dan jika kamu beriman*) dengan apa yang telah disebutkan itu, وَتَتَّقُوا۟ فَلَكُمْ (*dan bertakwa, maka bagimu*) pengganti hal tersebut, yaitu أَجْرٌ عَظِيمٌ (*pahala yang besar*) yang tidak diketahui kadarnya.

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم (*Sekali-*

kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka) ini adalah *maushul* pada posisi *rafa'* sebagai *fa'ilul fi'l* berdasarkan qira`ah dengan huruf *ya`* bertitik dua di bawah, sedangkan *maf'ul* pertamanya *mahdzuf*, yakni: *Laa yahsabannal baakhiluunal bakhla khairan lahum* (janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil mengira bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka). Demikian yang dikatakan oleh Al Khalil. Sementara Sibawaih dan Al Farra` mengatakan, "*Mahdzuf*-nya itu karena telah ditunjukkan oleh يَبْخَلُونَ. Bentuk ungkapan seperti ini adalah ucapan seorang penyair:

إِذَا نُهِيَ السَّفِيْهُ جَرَى إِلَيْهِ   وَخَالَفَ وَالسَّفِيْهُ إِلَى خِلاَفِ

Bila orang dungu dilarang, ia malah akan semakin dungu

dan menyelisihi, karena orang dungu itu cenderung menyelisihi.

Yakni: Mengarah kepada kedunguan, karena orang dungu itu telah menunjukkan kedunguan." Adapun berdasarkan *qira`ah* dengan huruf *ta`* bertitik dua di atas, maka *fi'l*-nya disandarkan kepada Nabi SAW dan *maf'ul* pertamanya *mahdzuf*, yakni: *Laa tahsabanna yaa muhammad, bukhla alladziina yabkhaluun khairan lahum* (jangan sekali-kali engkau menyangka wahai Muhammad, bahwa kebakhilan orang-orang yang bakhil itu baik bagi mereka).

Az-Zujaj mengatakan, "Yang demikian ini seperti firman-Nya: وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ *(Dan tanyalah [penduduk] negeri).* (Qs. Yuusuf [12]: 82). *Dhamir* yang disebutkan itu adalah *dhamir al fashl* (*dhamir* pemisah)." Al Mubarrid mengatakan, "Huruf *sin* pada firman-Nya: سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِۦ *(Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya*) adalah huruf *sin al wa'id* (bernada ancaman), dan kalimat ini *mabni* karena kalimat: بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ *(Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka).*" Ada yang mengatakan, bahwa makna *tathwiiq* (yakni pada kalimat: سَيُطَوَّقُونَ) di

sini adalah: Bahwa harta yang mereka bakhilkan itu akan menjadi kalung api yang dikalungkan pada leher mereka.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: bahwa mereka akan menanggung apa yang mereka bakhilkan itu. Karena kata itu berasal dari *ath-thaaqah* (kekuatan), bukan dari *tathwiiq* (pengalungan). Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: mereka akan diliputi amal perbuatan mereka, sebagaimana kalung melingkari leher. Dikatakan *thawwaqa fulaan 'amalu thauqal hamamah*, yakni fulan mendapatkan balasan pekerjaannya. Ada juga yang mengatakan, bahwa harta yang tidak ditunaikan zakatnya akan dirupakan baginya sebagai ular besar yang melingkari lehernya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang marfu' hingga kepada Nabi SAW. Al Qurthubi mengatakan, "Kebakhilan menurut arti bahasa adalah seseorang yang enggan membayar hak yang wajib. Adapun orang yang enggan membayar yang tidak diwajibkan atasnya, maka ia bukan orang bakhil."

وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ (*Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan [yang ada] di langit dan di bumi*), yakni: Kepunyaan Allah semata, bukan selain-Nya, ini sebagaimana tersirat dari didahulukannya kalimat tersebut. Maknanya: Bahwa kepunyaan Allah-lah apa-apa yang biasa saling diwariskan yang ada di langit dan di bumi, lalu mengapa mereka membakhilkan itu dan tidak menafkahkannya, padahal itu milik Allah, bukan milik mereka. Adanya pada mereka hanyalah pinjaman. Yang demikian ini seperti firman-Nya: إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا (*Sesungguhnya Kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya).* (Qs. Maryam [19]: 40) dan firman-Nya: وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ (*Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya)* (Qs. Al Hadiid [57]: 7). Asal makna *al miiraats* adalah apa yang keluar dari kepemilikanmu kepada orang lain, namun tidak menjadi milik orang lain sebelum berpindah kepadanya dengan perwarisan. Dan sebagaimana diketahui, bahwa Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya untuk semua makhluk-Nya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ *(Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran)*, ia mengatakan: Mereka adalah orang-orang munafik. Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani serta Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "Tidak ada diri yang baik maupun yang jahat kecuali kematian adalah lebih baik baginya daripada kehidupan, jika ia baik maka Allah telah berfirman: وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ *(Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti)*. (Qs. Aali 'Imraan [3]: 198), dan jika ia jahat maka Allah telah berfirman: وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ *(Dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka) al aayah*." Sa'id bin Manshur, Abd Ibnu Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari Abu Ad-Darda`. Sa'id bin Manshur dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari Muhammad bin Ka'b. Abd bin Humaid juga meriwayatkan serupa itu dari Abu Barzah.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata, "Mereka berkata, 'Bila Muhammad adalah benar, hendaklah ia memberitahu kami tentang kondisi orang yang beriman kepadanya dan kondisi orang yang mengingkarinya.' Maka Allah menurunkan: مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ *(Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman) Al aayah*." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "—Yakni— Allah memilih golongan yang bahagia dari golongan yang sengsara."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Allah memilih di antara mereka dalam jihad dan hijrah."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya: وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ *(Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib)*, ia mengatakan: Dan tidak ada yang diperlihatkan kepada hal-hal yang

ghaib selain Rasul.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي *(Akan tetapi Allah memilih)*, ia mengatakan: —Yakni— mengkhususkan. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Malik, ia berkata, "—Yakni— memilih."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ *(Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangka)*, ia mengatakan: Mereka adalah ahli kitab, mereka bakhil untuk menjelaskan kepada manusia. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "Mereka adalah kaum yahudi." Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata, "Mereka bakhil untuk berinfak di jalan Allah dan tidak menunaikan zakatnya." Al Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ بِلِهْزِمَتِهِ —يَعْنِي: بِشِدْقَيْهِ— يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ. *(Barangsiapa yang dianugerahi Allah harta lalu tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya itu akan ditampakkan kepadanya seperti ular besar yang botak dan memiliki dua titik di atas kedua mata dan disamping mulutnya, binatang itu mengejar-ngejarnya pada hari kiamat lalu menggigit dengan rahangnya, lalu mengatakan, "Aku ini hartamu, aku ini simpananmu")* Kemudian beliau membacakan ayat ini.[90] Banyak hadits-hadits lainnya yang semakna dengan ini yang dikeluarkan oleh jama'ah dari sejumlah sahabat dan menyandarkannya kepada Nabi SAW.

لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ

[90] *Shahih*: Al Bukhari, no. 4565, dari hadits Abu Hurairah.

سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا۟ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِى بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٨٣﴾ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾

"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Allah miskin dan Kami kaya'. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan Kami akan mengatakan (kepada mereka), 'Rasakanlah olehmu azab yang membakar'. (Azab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya. (Yaitu) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan, 'Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada Kami, supaya Kami jangan beriman kepada seseorang rasul, sebelum Dia mendatangkan kepada Kami korban yang dimakan api'. Katakanlah, 'Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang Rasul sebelumku membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu adalah orang-orang yang benar'. Jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya Rasul-rasul sebelum kamupun telah didustakan (pula), mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 181-184)

Ahli tafsir mengatakan: Ketika Allah menurunkan: مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا (*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik [menafkahkan hartanya di jalan Allah]).* (Qs. Al Baqarah [2]: 245; Al Hadiid [57]: 11), suatu kaum dari kalangan yahudi mengatakan ungkapan ini untuk menyamarkan terhadap golongan lemah mereka, bukan karena mereka meyakini ini, sebab mereka itu ahli kitab, tapi yang mereka maksud adalah, bahwa bila benar itu yang diminta Allah dari kita, yaitu pinjaman sebagaimana yang dikatakan oleh lisan Muhammad, berarti Allah adalah fakir. Hal ini untuk menimbulkan keraguan terhadap saudara-saudara mereka mengenai agama Islam.

سَنَكۡتُبُ مَا قَالُوا۟ (*Kami akan mencatat perkataan mereka itu*), Kami akan mencatatnya pada lembaran-lembaran malaikat, atau Kami akan memeliharanya, atau Kami akan membalas mereka karenanya. Maksudnya adalah ancaman bagi mereka, dan bahwa hal itu tidak luput dari pengetahuan Allah, bahkan telah disediakan balasannya bagi mereka pada hari pembalasan. Kalimat 'سَنَكۡتُبُ' berdasarkan pemaknaan ini adalah kalimat permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan, yaitu seolah-olah dikatakan: Apa yang dilakukan Allah terhadap mereka yang melontarkan ungkapan ini sebagai ejekan? Lalu dijawab: Allah mengatakan untuk mereka: سَنَكۡتُبُ مَا قَالُوا۟ (*Kami akan mencatat perkataan mereka itu*). Al A'masy dan Hamzah membacanya, '*Sayuktabu*' (akan dicatat) dengan *yaa`* bertitik dua di bawah dalam bentuk *mabni lil maf'ul* (redaksi negatif). Sementara huruf *lam* pada kalimat وَقَتۡلَهُمُ dibacanya *rafa'* dan '*Yaquulu*' dengan huruf *ya`* bertitik dua di bawah.

وَقَتۡلَهُمُ ٱلۡأَنۢبِيَآءَ (*dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi*) di *'athaf*kan kepada: مَا قَالُوا۟ (*perkataan mereka itu*), yakni: Dan Kami mencatatkan pula perbuatan mereka yang membunuh para nabi,

yakni: Membunuh para nabi terdahulu. Dinisbatkannya perbuatan itu kepada mereka adalah karena mereka rela dengan hal itu. Dijadikannya perkataan itu sebagai penyerta pembunuhan para nabi adalah sebagai peringatan, bahwa hal itu termasuk perkara besar dan sangat tercela sehingga disetarakan dengan membunuh para nabi.

وَنَقُولُ (*dan Kami akan mengatakan (kepada mereka)*) di-*'athaf*-kan kepada: سَنَكْتُبُ (*Kami akan mencatat*), yakni: Kami akan membalas mereka kelak di neraka setelah pencatatan perkataan yang Kami katakan kepada mereka itu, atau saat kematian, atau penghitungan amal perbuatan. *Al Hariiq* adalah sebutan untuk api yang berkobar-kobar. Penggunaan kata '*dzauq*' untuk menggungkapkan adzab adalah bentuk ungkapan yang amat sangat. Ibnu Mas'ud membacanya '*wa yuqaalu dzuuquu*' (dan dikatakan: "Rasakanlah olehmu").

Kata penunjuk pada kalimat: ذَٰلِكَ (*[Adzab] yang demikian itu*) kembali kepada adzab yang disebutkan sebelumnya. Pengungkapan bentuk isyarat kepada yang dekat dengan menggunakan kata yang biasa digunakan untuk menunjukkan yang jauh adalah untuk menunjukkan jauhnya status kejahatan. Dan, disebutkannya 'tangan' adalah karena tangan itulah yang biasanya melakukan kemaksiatan.

وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ (*dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya*) di-*'athaf*-kan kepada: بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ (*adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri*), alasannya adalah karena Allah SWT mengadzab mereka akibat dosa-dosa yang mereka lakukan dan membalas mereka atas perbuatan mereka, jadi hal itu bukan kezhaliman (penganiayaan). Atau ini bermakna: Bahwa Allah adalah pemilik kerajaan yang berhak berbuat sekehendak-Nya, dan itu bukan berarti menzhalimi (menganiaya) orang yang diadzab karena dosanya. Ada juga yang mengatakan, bahwa alasannya adalah bahwa penafian kezhaliman mengharuskan keadilan untuk mengganjar yang baik dan menghukum yang jahat.

Pandangan ini dibantah, karena meninggalkan penghukuman padahal ada sebabnya bukanlah kezhaliman, baik secara logika maupun syari'at.

Ada juga yang mengatakan, bahwa redaksi kalimat: وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ *(dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya)* pada posisi *rafa'* sebagai *khabar* untuk *mubtada`* yang *mahdzuf*, yaitu: *Wal amru annallaaha laisa bizhallaamin lil 'abiid* (perkaranya, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya). Ini pengungkapan tentang penafian kezhaliman, walaupun penyiksaan mereka tanpa dosa pun bukan kezhaliman menurut ahlussunnah, apalagi bila penyiksaan itu karena dosa, ini adalah ungkapan yang sangat mendalam tentang kesucian-Nya dari hal itu. Penafian kata '*zhallaam*' yang berarti sangat banyak melakukan kezhaliman, mengisyaratkan keberadaan pokok kezhaliman. Pandangan ini disanggah, bahwa yang diancam diperlakukan demikian itu adalah bila melakukan kezhaliman, jika demikian maka kezhaliman itu adalah besar, lalu yang demikian itu dinafikan hingga batas besarnya itu jika kezhaliman itu ada.

ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ *([Yaitu] orang-orang [Yahudi] yang mengatakan)*, ini *khabar* untuk *mubtada`* yang *mahdzuf*, yaitu: *hum alladziina qaaluu* (mereka itu adalah orang-orang yang mengatakan). Ada yang mengatakan bahwa ini adalah *na't* untuk ٱلْعَبِيدِ. Ada juga yang mengatakan bahwa ini pada posisi *nashab* karena pengaruh redaksi yang mengandung makna kata kerja celaan. Ada juga yang mengatakan, bahwa ini pada posisi *jar* sebagai badal dari: لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ *(Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan)*. Namun pendapat ini lemah, karena *badal* (pengganti) itu adalah yang dimaksud, tidak termasuk *al mubaddal minhu* (yang diganti), dan masalahnya di sini tidak demikian.

Orang-orang yang mengatakan demikian itu adalah segolongan

orang yahudi, sebagaimana dalam riwayat yang akan dikemukakan nanti, dan yang dikatakan itu, yakni: Bahwa Allah telah memerintahkan kepada mereka agar tidak beriman kepada seorang rasul pun sebelum ia mendatangkan kepada mereka korban (yang dimakan api), ini termasuk klaim-klaim bathil mereka. Memang kebiasaan Bani Israil dahulu, bahwa mereka membawa korban, lalu sang nabi berdiri dan berdoa, lalu turunlah api dari langit yang kemudian membakar korban itu. Namun tidak semua nabi Allah beribadah dengan cara itu, dan itu bukan sebagai bukti yang menunjukkan kebenaran pengakuan kenabiannya. Karena itulah Allah membantah mereka dengan firman-Nya: قل قد جآءكم رسل من قبلى بالبينت وبالذى قلتم (*Katakanlah, 'Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku, membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan*) dari Al Qur`an: فلم قتلتموهم إن كنتم صدقين (*maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar?*) seperti Yahya bin Zakariya, Sya'tsa` dan semua nabi yang mereka bunuh.

Al Qurbaan adalah sembelihan, shadaqah atau amal shalih yang dipersembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kata ini mengikuti pola *fu'laan* dari *qurbah*. Kemudian Allah menghibur Rasul-Nya SAW dengan firman-Nya: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جآءو (*Jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan [pula], mereka membawa*) keterangan-keterangan seperti apa yang engkau bawa. *Az-Zubur* adalah bentuk jamak dari *zabuur*, yaitu Al Kitab, penafsirannya telah dikemukakan.

والكتب المنير (*dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna*) yang jelas, terang lagi menerangi. Dikatakan *naara asy-syai`u, anaara, nawwara* dan *istanaara* artinya sama.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Abu Bakar masuk ke rumah Al Midras, lalu ia mendapati orang-orang yahudi tengah berkumpul pada salah seorang dari mereka yang biasa dipanggil Fanhash, salah seorang ulama dan rahib mereka. Lalu Abu Bakar berkata, 'Celaka engkau wahai Fanhash, bertakwalah kepada Allah dan masuklah Islam. Demi Allah, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kalian telah mendapatinya tertulis di dalam Taurat.' Fanhash menjawab, 'Demi Allah wahai Abu Bakar, Kami tidak mempunyai kebutuhan terhadap Allah, sedangkan Dia sangat membutuhkan kami, dan kami tidak merunduk-runduk kepada-Nya sebagaimana Dia merunduk kepada kami, dan sesungguhnya kami tidak membutuhkan-Nya. Seandainya Dia tidak membutuhkan kami, tentu Dia tidak akan memberikan pinjaman kepada kami sebagaimana yang dinyatakan oleh teman kalian yang melarang kalian melakukan riba dan memberikannya kepada kami. Seandainya Dia tidak membutuhkan kami tentu tidak akan memberi kami riba.' Maka Abu Bakar pun marah, lalu memukul wajah Fanhash dengan pukulan yang keras dan berkata, 'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya tidak ada perjanjian damai antara kami dengan kalian, sungguh aku telah menebas lehermu wahai musuh Allah.' Lalu Fanhash pergi menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, 'Wahai Muhammad, lihatlah apa yang dilakukan sahabatmu terhadapku.' Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ (*Apa yang mendorongmu melakukan tindakanmu itu?*) Abu Bakar menjawab, 'Wahai Rasulullah, ia telah mengatakan perkataan yang besar, ia menyatakan bahwa Allah itu fakir sedangkan mereka tidak membutuhkan-Nya. Saat ia mengatakan itu maka aku pun marah karena kata-katanya itu, maka aku pukul wajahnya.' Fanhash menyanggah dengan mengatakan, 'Aku tidak mengatakan itu.' Maka berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Fanhash itu, Allah menurunkan ayat yang membernarkan perkataan Abu Bakar: لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ (*Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan*) *al aayah*. Dan berkenaan dengan Abu Bakar dan kemarahan yang dirasakannya, Allah menurunkan ayat: وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ

وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوٓاْ أَذٗى كَثِيرٗا (*Dan [juga] kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati)* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 186) *al aayah*."[91] Kisah ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir dari Ikrimah. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Jarir dari As-Suddi secara lebih ringkas dari ini.

Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih dan Adh-Dhiya` di dalam *Al Mukhtarah* meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Orang-orang yahudi mendatangi Nabi SAW setelah diturunkannya ayat: مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا (*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik [menafkahkan hartanya di jalan Allah])* (Qs. Al Baqarah [2]: 245), mereka berkata, 'Wahai Muhammad, apakah Tuhanmu itu miskin sehingga meminta pinjaman kepada para hamba-Nya?' Maka Allah menurunkan ayat ini." Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan, bahwa yang mengatakan perkataan tersebut adalah Huyay bin Akhthab, dan ayat ini diturunkan berkenaan dengannya.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Ala` bin Badr: Bahwa ia pernah ditanya mengenai firman-Nya: وَقَتۡلَهُمُ ٱلۡأَنۢبِيَآءَ بِغَيۡرِ حَقّٖ (*Dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar)*, padahal mereka tidak mengalami hal itu, ia mengatakan: —Yaitu— karena terus menerusnya mereka dalam membunuh para nabi.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيۡسَ بِظَلَّٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ (*Dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya)*, ia mengtakan: Aku sekali-kali tidak menyiksa orang yang tidak berdosa.

---

[91] *Dha'if.* Ibnu Jarir 4/129. Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Muhammad maulanya Zaid bin Tsabit. Al Hafizh mengatakan di dalam *At-Taqrib*, "Ia tidak dikenal, dan Ibnu Ishaq meriwayatkan sendirian darinya."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai firman-Nya: ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيۡنَا (*[Yaitu] orang-orang [Yahudi] yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami"*), ia mengatakan: —Yaitu— orang-orang yahudi. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al 'Ufi, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: حَتَّىٰ يَأۡتِيَنَا بِقُرۡبَانٖ تَأۡكُلُهُ ٱلنَّارُ (*Sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api*), ia mengatakan: Seorang laki-laki dari kami bershadaqah, lalu ketika shadaqahnya diterima, tiba-tiba turunlah api dari langit kemudian memakan shadaqahnya itu. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan mengenai firman-Nya: ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيۡنَا (*[Yaitu] orang-orang [Yahudi] yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami*") ia mengatakan: Mereka berdusta atas nama Allah.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: بِٱلۡبَيِّنَٰتِ (*Membawa keterangan-keterangan*), ia mengatakan: —Yaitu— halal dan haram.

وَٱلزُّبُرِ (*Zabur*) ia mengatakan: Kitab-kitab para nabi.

وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُنِيرِ (*dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna*) ia mengatakan: Yaitu Al Qur`an.

كُلُّ نَفۡسٖ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوۡنَ أُجُورَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۖ فَمَن زُحۡزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدۡخِلَ ٱلۡجَنَّةَ فَقَدۡ فَازَۗ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ ﴿١٨٥﴾ لَتُبۡلَوُنَّ فِيٓ

أَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟
ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ أَذًى كَثِيرًا ۚ
وَإِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾ وَإِذْ
أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَـٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا
تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ
مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا۟ وَّيُحِبُّونَ أَن
يُحْمَدُوا۟ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۟ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu), 'Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya', lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran

yang mereka terima. Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih. Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 185-189)**

ذَآئِقَةُ (*merasakan*) dari *adz-dzauq*, contohnya adalah perkataan Umayyah bin Abu Ash-Shalt:

مَنْ لَمْ يَمُتْ غَبْطَةً يَمُتْ هَرَمًا الْمَوْتُ كَأْسٌ وَالْمَرْءُ ذَائِقُهَا

Barangsiapa yang tidak mati muda, maka ia akan mati ketika sudah tua

kematian adalah mahkota dan manusia adalalah penyandangnya.

Ayat ini mengandung janji dan ancaman bagi yang membenarkan dan yang mendustakan setelah Allah mengabarkan tentang orang-orang bakhil yang mengatakan: إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ (*Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya*). (Qs. Aali 'Imraan [3]: 181). Al A'masy, Yahya bin Watsab dan Ibnu Ishaq membacanya, '*Dzaaiqatun al mauta*' dengan *tanwin* dan *nashab* pada '*Al mauta*', sementara Jumhur membacanya dengan *idhaafah* (menyandangkan *al maut* kepada *dzaaiqah*, yakni: *Dzaaiqatul mauti*).

وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ (*Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu*), *ajrul mukmin* (balasan orang beriman) adalah *ats-tsawaab* (pahala) sedangkan *ajrul kaafir* (balasan orang kafir) adalah *al 'iqaab* (siksa). Yakni: Bahwa dipenuhi dan disempurnakannya balasan-balasan itu adalah pada hari tersebut (hari kiamat), adapun balasan-balasan di dunia atau di alam barzakh, maka itu hanyalah sebagian balasan.

Az-Zahah adalah *at-tanhiyah wa al ib'aad* (dikesampingkan dan dijauhkan). Pengulangan *az-za<u>hh</u>* (sehingga menjadi *za<u>h</u>za<u>h</u>a*) adalah penarikan dengan cepat. Demikian yang dikatakan di dalam *Al*

Kasysyaf. Pembahasan tentang ini telah dikemukakan, yakni: Barangsiapa dijauhkan dan dihindarkan dari neraka saat itu berarti ia telah beruntung, yaitu memperoleh apa yang diinginkan dan selamat dari yang ditakuti. Inilah keberuntungan yang sebenarnya yang tidak ada lagi keberuntungan yang menyetarainya. Karena setiap keberuntungan, walaupun berupa semua yang diinginkan selain surga, bila dibandingkan dengan surga maka tidak ada apa-apanya. Ya Allah, sungguh tidak ada keberuntungan selain keberuntungan akhirat, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat dan tidak ada kenikmatan selain kenikmatan akhirat, maka ampunilah dosa-dosa kami, tutupilah aib-aib kami dan ridhailah kami dengan keridhaan yang tidak ada lagi kemurkaan setelahnya, dan padukanlah pada kami keridhaan dari-Mu dengan surga.

Al Mataa' adalah apa yang dinikmati dan dimanfaatkan oleh manusia, kemudian habis dan tidak lagi tersisa. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas mufassir. *Al Ghuruur* adalah syetan memperdayai manusia dengan angan-angan batil dan janji-janji palsu. Allah SWT menyerupakan dunia dengan *al mataa'* (kesenangan duniawi) yang mengelabui orang yang mendambakannya, karena secara lahiriyah tampak sebagai sesuatu yang disukai, sedangkan secara batin itu adalah sesuatu yang dibenci.

لَتُبْلَوُنَّ فِىٓ أَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ (*Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu*), ini khithab untuk Nabi SAW dan umatnya sebagai penghibur bagi mereka atas kekufuran dan kefasikan yang akan mereka hadapi, agar mereka mempertahankan diri mereka dalam keteguhan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai hal yang tidak disukai.

Al Ibtilaa' adalah *al imtihaan wa al ikhtibaar* (ujian dan cobaan). Maknanya: Sungguh kalian akan diuji dan dicoba dengan berbagai musibah dalam hal harta kalian, nafkah-nafkah yang diwajibkan dan semua beban syari'at yang berkaitan dengan harta, juga ujian yang berkaitan dengan jiwa yang berupa kematian, penyakit, kehilangan orang-orang yang dicintai dan terbunuh di jalan Allah. Kalimat ini adalah *jawab qasam* (penimpal sumpah) yang *mahdzuf* yang ditunjukkan oleh *laam* penegas kepastian.

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ (*Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu*) yaitu: Kaum yahudi dan kaum nashrani.

وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ (*dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah*) yaitu: Semua golongan kafir yang selain ahli kitab.

أَذًى كَثِيرًا (*gangguan yang banyak yang menyakitkan hati*) yaitu: Berupa penistaan terhadap agama dan kehormatan kalian. Kata penunjuk pada kalimat:

فَإِنَّ ذَٰلِكَ (*maka sesungguhnya yang demikian itu*) menunjukkan kepada kesabaran dan ketakwaan yang ditunjukkan oleh kedua *fi'l*-nya.

'Azmul umuur adalah urusan-urusan yang patut diutamakan, yakni termasuk urusan-urusan yang semestinya kalian antusias terhadapnya karena termasuk yang diutamakan oleh Allah yang telah diwajibkan atas mereka untuk dilaksanakan. Dikatakan *'azumal amr* artinya meneguhkan perkara dan membaguskannya.

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَـٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ (*Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab*), ayat ini merupakan celaan terhadap ahli kitab, yaitu kaum yahudi dan kaum nashrani, atau kaum yahudi saja. Mengenai ini ada perbedaan pendapat. Tapi yang tampak, bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab adalah setiap yang Allah berikan kepadanya ilmu dari Al Kitab, yaitu kitab apa pun, sebagaimana yang tersirat dan pengungkapan kata "*al kitaab*" secara *ta'rif* (definitif) yang berarti jenis kitab. Al Hasan dan Qatadah mengatakan, bahwa ayat ini bersifat umum untuk semua orang yang alim. Demikian juga yang dikatakan oleh Muhammad bin Ka'b. Hal ini ditunjukkan oleh perkataan Abu Hurairah, "Seandainya Allah tidak mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Al Kitab, tentu aku tidak akan menceritakan apa pun kepada kalian."

Kemudian ia membacakan ayat ini.

Dhamir (kata ganti) pada kalimat: لَتُبَيِّنُنَّهُۥ (*Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu*) kembali kepada Al Kitab. Ada juga yang mengatakan kembali kepada Nabi SAW walaupun tidak disebutkan sebelumnya, karena Allah telah mengambil perjanjian dari kaum yahudi dan kaum nashrani agar mereka menerangkan kenabian beliau kepada manusia dan tidak menyembunyikannya.

فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ (*lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka*). Abu Amr, Ashim dalam riwayat Abu Bakar dan orang-orang Madinah membacanya '*Layubayyinunnahu*' dengan huruf *ya`* bertitik dua di bawah, sementara yang lainnya membacanya dengan huruf *ta`* bertitik dua di atas. Ibnu Abbas membacanya: وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَتُبَيِّنُنَّهُ (*Dan [ingatlah], ketika Allah mengambil janji dari para nabi (yaitu), 'Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu*), namun qira`ah ini menjadi janggal ketika dikaitkan dengan kalimat: فَنَبَذُوهُ (*lalu mereka melemparkan janji itu*), maka *fa'il*-nya harus 'Manusia'. Qira`ah Ibnu Mas'ud adalah 'لَيُبَيِّنُونَهُ' (*latubayyinunahu*). *An-Nabz* adalah *ath-tharh* (melempar), di dalam penafsiran surah Al Baqarah telah dikemukakan keterangan tentang redaksi kalimat: وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ (*ke belakang punggung mereka*), yaitu sikap yang sangat dalam melempar. Telah dikemukakan juga keterangan tentang makna firman-Nya: وَٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا (*dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit*), *dhamir*-nya kembali kepada Al Kitaab yang diperintahkan untuk menerangkannya dan dilarang menyembunyikannya.

ثَمَنًا قَلِيلًا (*dengan harga yang sedikit*), yakni: Hina lagi sedikit yang berupa barang-barang duniawi.

فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (*Amatlah buruk tukaran yang mereka*

terima). Kata مَا di sini *nakirah* (undefinitif) pada posisi *nashab* sebagai penafsir *fa'il* (pelaku) dari 'بِئْسَ', sementara 'يَشْتَرُونَ' adalah sifat, dan yang dikhususkan oleh celaan ini *mahdzuf* (dibuang/tidak ditampakkan), yakni: *Bi`sa syai`an yasytaruun bidzaalika ats-tsaman* (Amatlah buruklah sesuatu yang mereka terima dengan harga itu).

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ (*Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira*), orang-orang Kufah membacanya dengan *taa`* bertitik dua di atas. Khithab ini untuk Rasulullah SAW atau setiap orang yang layak baginya khithab ini.

بِمَا أَتَوْا (*dengan apa yang telah mereka kerjakan*), yakni: *Bimaa fa'aluu* (*dengan apa yang telah mereka perbuat*). Ada perbedaan pendapat mengenai sebab turunnya ayat ini sebagaimana yang nanti akan dikemukakan. Konteksnya menunjukkan cakupannya untuk setiap orang yang melakukan amalan tercakup oleh keumuman lafazh, dan ialah yang dianggap, bukan berdasarkan kekhususan sebab. Maka barangsiapa yang gembira dengan apa yang telah dikerjakannya, dan senang dipuji oleh orang lain karena apa yang tidak diperbuatnya, maka janganlah kamu menyangka bahwa ia akan terlepas dari siksa. Nafi' Ibnu Amir, Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya '*laa yahsabanna*' dengan huruf *ya`* bertitik dua di bawah, yakni: Janganlah sekali-kali orang-orang yang bergembira itu menyangka bahwa mereka akan diselamatkan dari adzab. Jadi *maf'ul* pertamanya *mahdzuf*, yaitu farhuhum, sedangkan *maf'ul* keduanya adalah *bimafaazatin minal 'adzaab*.

فَلَا تَحْسَبَنَّهُم (*janganlah kamu menyangka bahwa mereka*) adalah penegas *fi'l* pertama berdasarkan kedua qira`ah ini. *Al Mafaazah* adalah keselamatan, kata ini mengikuti pola *maf'alah* dari kata *faaza-yafuuzu* yang artinya *najaa* (selamat). Yakni bahwa mereka tidak akan selamat. Bagian yang ditakuti itu diungkapkan dengan kata *mafaazah* (keselamatan) adalah sebagai bentuk optimisme, demikian

yang dikatakan oleh Al Ashma'i.

Ada juga yang mengatakan, bahwa demikian itu karena merupakan bagian keselamatan yang menjadi tempat kebinasaan. Orang Arab juga biasa mengatakan "*fawwaza ar-rajul*" (orang itu selamat) ketika orang itu mati. Tsa'lab mengatakan, "Aku menceritakan perkataan Al Ashma'i ini kepada Ibnu Al A'rabi, ia pun mengatakan, 'Ia keliru.' Abu Al Makarim mengatakan kepadaku, bahwa disebut *mafaazah* karena orang yang memutuskannya *faaza* (akan selamat).' Ibnu Al A'rabi mengatakan, 'Tidak demikian, karena ia tidak akan luput dari apa yang bakal menimpanya'."

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Janganlah kamu menyangka mereka akan berada di tempat yang jauh dari siksaan. karena *al fauz* adalah menjauh dari yang dibenci. Marwan bin Al Hakam, Al A'masy dan Ibrahim An-Nakha'i membacanya: آتَوا (*aatauu*) dengan *madd*, yakni mereka bergembira dengan apa yang mereka peroleh. Sementara Jumhur ahli qira`ah yang tujuh dan yang lainnya membacanya: أَتَوا (*atauu*) dengan *qashr* (pendek).

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, Hanad, Abd bin Humaid, At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya, Ibnu Hibban, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Al Hakim dan ia menshahihkannya, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: إِنَّ مَوْضِعَ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اِقْرَأُوْا إِنْ شِئْتُمْ: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ (*Sesungguhnya tempat cambuk di surga adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jika kalian mau, silakan membaca: 'Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan'*)." Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu dari Sahl bin Sa'd.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Az-Zuhri mengenai firman-Nya: وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ

وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ *(Dan [juga] kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah)*, ia mengatakan: Ia adalah Ka'b bin Al Asyraf. Ia memprovokasi kaum musyrikin untuk memusuhi Rasulullah SAW dan para sahabatnya lewat sya'irnya. Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan seperti itu dari jalur Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Ka'b bin Malik. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai ayat ini, ia mengatakan: Yakni: Kaum yahudi dan kaum nashrani, dimana kaum muslimin mendengar dari kaum yahudi perkataan: عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ *(Uzair itu putera Allah)* (Qs. At-Taubah [9]: 30) dari kaum nashrani perkataan: ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ *(Al Masih itu putera Allah)* (Qs. At-Taubah [9]: 30). —Kemudian mengenai firman-Nya:— وَإِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ *(Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan)*, ia mengatakan: ([Yaitu] kekuatan yang diteguhkan Allah dan diperintahkan kepada kalian).

Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ *(Dan [ingatlah], ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab [yaitu], "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia)*, ia mengatakan: —Yaitu— Fanhash, Asya' dan para rahib lainnya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ *(Dan [ingatlah], ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab [yaitu], 'Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia)*, ia mengatakan: Allah telah memerintahkan mereka untuk mengikuti Nabi yang ummi.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia berkata, "Di dalam Taurat dan Injil telah dinyatakan bahwa Islam adalah agama Allah yang diridhai-Nya, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil, namun mereka melemparkannya." Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Mereka adalah kaum yahudi.

لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ (*Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia*), yakni: Muhammad SAW. Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari As-Suddi. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat ini, ia berkata, "Ini adalah perjanjian yang telah diambil Allah terhadap para ahli ilmu. Maka siapa yang mengetahui suatu ilmu, hendaklah ia mengajarkannya kepada manusia, dan janganlah kalian menyembunyikan ilmu, karena menyembunyikan ilmu adalah kebinasaan." Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Al Hasan, ia mengatakan, "Seandainya tidak ada perjanjian yang telah diambil Allah terhadap para ahli ilmu, tentu aku tidak akan banyak menceritakan kepada kalian tentang apa-apa yang kalian tanyakan."

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan: "Bahwa Marwan mengatakan kepada penjaga pintunya, 'Wahai Nafi', pergilah menemui Ibnu Abbas, lalu katakan, 'Bila setiap orang dari kita merasa senang dengan apa yang diperolehnya dan suka dipuji karena sesuatu yang tidak dilakukannya akan diadzab, tentu kita semua akan diadzab.' Maka Ibnu Abbas berkata, 'Ada apa dengan kalian dan ayat ini. Sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan ahli kitab. Kemudian ia membacakan ayat: وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ *(Dan [ingatlah], ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab), al aayah*. Ibnu Abbas menceritakan, 'Nabi SAW pernah menanyakan tentang sesuatu kepada mereka namun mereka menyembunyikannya dari beliau dan memberitahukan hal lainnya (yakni bukan hal yang ditanyakan). Lalu mereka keluar dengan berpura-pura telah memberitahukan tentang apa yang ditanyakan beliau kepada mereka, dan mereka ingin dipuji karena hal itu, dan

mereka merasa senang karena telah bisa menyembunyikan apa yang ditanyakannya kepada mereka'."

Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari Abu Sa'id Al Khudri: Bahwa ada beberapa orang munafik yang apabila Rasulullah SAW hendak berangkat berperang mereka tidak turut serta dengan beliau, dan mereka senang karena bisa tinggal setelah Rasulullah SAW pergi. Dan, ketika Rasulullah SAW kembali dari peperangan, mereka mengajukan berbagai alasan, mereka bersumpah dan merasa senang dipuji karena hal-hal yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Lalu turunlah ayat ini.[92] Telah diriwayatkan juga: Bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Fanhash, Asyya' dan yang lainnya. Diriwayatkan juga, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yahudi.

Malik, Ibnu Sa'd, Ath-Thabrani dan Al Baihaqi di dalam *Ad-Dalail* meriwayatkan dari Muhammad bin Tsabit: Bahwa Tsabit bin Qais berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku khawatir menjadi binasa." Beliau bertanya, "*Memangnya kenapa*?" Ia menjawab, "Allah telah melarang kami merasa suka dipuji karena hal yang tidak kami lakukan, sementara aku merasa suka dipuji. Dan Allah telah melarang kami menampakkan kemewahan, sementara aku menyukai keindahan. Dan Allah pun telah melarang kami mengeraskan suara melebihi suaramu, padahal aku ini orang yang bersuara keras." Maka beliau bersabda: يَا ثَابِتَ، أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَعِيْشَ حَمِيْدًا وَتُقْتَلُ شَهِيْدًا وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ (*Wahai Tsabit, tidakkah engkau rela untuk hidup terpuji, gugur sebagai syahid dan masuk surga*?) Ternyata Tsabit hidup terpuji dan gugur sebagai syahid pada masa Mulaslamah Al Kadzdzab.[93]

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai firman-Nya: بِمَفَازَةٍ *(terlepas)*, ia mengatakan: Selamat. Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Zaid.

---

[92] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 4567 dan Muslim 4/2142.

[93] Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam *Majma' Az-Zawaid* 9/321, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath* dan *Al Kabir* secara panjang lebar seperti ini dan juga secara ringkas. Para perawi riwayat yang ringkas adalah para perawi tsiqah."

إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ
لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٠﴾ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ
ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَّبَّنَآ إِنَّنَا
سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا
فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾
رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا
تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan Kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu), "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang

***telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 190-194)**

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ (*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi*) ini redaksi permulaan kalimat untuk menyatakan kekhususan Allah SWT dengan apa-apa yang disebutkan di sini. Maksudnya alam langit dan bumi beserta sifat-sifat keduanya.

وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ (*dan silih bergantinya malam dan siang*), yakni: Silih bergantinya malam dan siang, yang mana masing-masing dari keduanya menggantikan yang lainnya, masing-masing keduanya menambahi kekurangan yang lainnya dan selisih antara keduanya dalam hal panjang dan pendeknya, panas dan dinginnya dan sebagainya.

لَأٓيَٰتٍ (*terdapat tanda-tanda*), yakni: Tanda-tanda yang jelas dan bukti-bukti yang nyata yang menunjukkan bahwa penciptanya adalah Allah SWT. Penafsiran sebagian kandungan ayat ini telah dikemukakan di dalam surah Al Baqarah. Yang dimaksud dengan *ulil albaab* adalah orang-orang yang berakal sehat yang terbebas dari kekurangan, karena dengan memikirkan apa yang dikisahkan Allah di dalam ayat ini, cukup bagi orang yang berakal untuk sampai kepada keimanan yang tidak dicemari dengan kesamaran dan tidak diliputi oleh keraguan.

ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (*[yaitu] orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring*) adalah *maushul* sebagai *na't* dari لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ. Ada juga yang mengatakan, bahwa redaksi ini terpisah darinya karena sebagai *khabar* dari *mubtada`* yang *mahdzuf*, atau pada posisi *nashab* oleh pujian. Yang dimaksud dengan *adz-dzikr* (mengingat) di sini adalah mengingat Allah SWT dalam kondisi-kondisi tersebut, tanpa membedakan antara kondisi shalat dengan kondisi lainnya.

Segolongan mufassir berpendapat, bahwa *adz-dzikr* di sini adalah shalat, yakni: Tidak menyia-nyiakannya dalam kondisi apa pun, sehingga mereka melakukan shalat dengan berdiri bila tidak ada udzur, atau duduk dan berbaring bila ada udzur.

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ (*dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi*) di-*'athaf*-kan kepada kalimat: يَذْكُرُونَ (*mengingat*). Ada juga yang mengatakan, bahwa ini di-*'athaf*-kan kepada *haal*, yakni: قِيَٰمًا وَقُعُودًا (*sambil berdiri atau duduk*). Ada juga yang mengatakan bahwa redaksi kalimat ini terputus dengan yang pertama. Maknanya: Bahwa mereka memikirkan tentang keindahan penciptaan keduanya (langit dan bumi) dan kedetailannya di samping kebesaran komponen-komponennya. Karena jika pemikiran ini benar, maka akan mengantarkan mereka kepada keimanan terhadap Allah SWT.

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا (*Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia*) ini diperkirakan sebagai perkataan, yakni: Mereka mengatakan: Tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia dan main-main, bahkan Engkau menciptakannya sebagai bukti atas kebijaksanaan-Mu dan kekuasaan-Mu. *Al Baathil* adalah yang luluh lagi sirna. Contohnya ucapan Lubid:

أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ

Ketahuilah, bahwa segala sesuatu selain Allah adalah sirna.

Kalimat ini pada posisi *nashab* sebagai *sifat* untuk *mashdar* yang *mahdzuf*, yaitu: *Khalqan baathilan.* Ada juga yang mengatakan bahwa ini pada posisi *nashab* yang disebabkan oleh *naz' al khafidh* (partikel penyebab *jar*). Ada juga yang mengatakan bahwa ini *maf'ul* kedua, dan makna *khalaqa* adalah *ja'ala.* Atau pada posisi *nashab* karena sebagai *haal*, dan kata penunjuk: هَٰذَا (*ini*) menunjukkan kepada langit dan bumi, atau kepada *al khalq* (penciptaan) yang bermakna *makhluk* (ciptaan).

سُبۡحَٰنَكَ (*Maha Suci Engkau*) adalah penyucian bagi-Mu dari hal-hal yang tidak layak, yang di antaranya adalah bahwa Engkau menciptakan ciptaan-ciptaan ini dengan sia-sia.

فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ (*maka peliharalah kami dari siksa neraka*), huruf *fa`* di sini berfungsi untuk mengurutkan doa ini dengan yang sebelumnya.

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدۡخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدۡ أَخۡزَيۡتَهُۥ (*Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia*) ini penegasan dosa sebelumnya yang memohon perlindungan kepada Allah SWT dari neraka dan merupakan keterangan tentang sebab yang karenanya para hamba memohon agar dilindungi dari adzab neraka; bahwa orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka berarti Allah telah menghinakannya. Al Mufadhdhal mengatakan, "Makna أَخۡزَيۡتَهُۥ adalah *ahlaktuhu* (Aku membinasakannya)." Kemudian ia menyenandungkan syair:

أَخْزَى الْإِلَهُ بَنِي الصَّلِيبِ عُنَيْزَةً وَاللَّابِسِينَ مَلَابِسَ الرُّهْبَانِ

Tuhan membinasakan para penyembah salib Unaizah

dan mereka yang mengenakan pakaian para rahib.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: Aku mempermalukannya dan menjauhkannya. Dikatakan, "*Akhzaahullah*" artinya Allah menjauhkannya dan memurkainya. Bentuk *ism*nya *al khizyu*. Ibnu As-Sukait mengatakan, "*Khazaa-yakhzaa-khizyan* apabila mengalami musibah."

رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا يُنَادِي لِلۡإِيمَٰنِ (*Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman*), menurut mayoritas mufassir, bahwa *munaadii* (yang menyeru) ini adalah Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan Al Qur`an. Penyandangkan kata 'Mendengar' kepada 'Yang menyeru' walaupun

sebenarnya 'Yang terdengar' adalah 'Seruan', demikian ini karena itu menyifati 'Yang menyeru' dengan sesuatu 'Yang didengar', yaitu firman-Nya: يُنَادِي لِلْإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُوا۟ *(yang menyeru kepada iman, [yaitu], 'Berimanlah kamu*). Abu Ali Al Farisi mengatakan, bahwa يُنَادِي *(yang menyeru)* adalah *maf'ul* kedua, dan disebutkannya يُنَادِي *(yang menyeru)* padahal sudah bisa difahami dari kalimat: مُنَادِيًا (*seruan*) adalah untuk penegasan dan mengagungkan perihal yang diserukan itu. Huruf *laam* pada kalimat: لِلْإِيمَٰنِ (*kepada iman*) bermakna إِلَى (kepada). Ada juga yang mengatakan, bahwa يُنَادِي memerlukan kata bantu *lam* dan إِلَى. Dikatakan *yunaadii li kadzaa* (menyerukan untuk demikian) dan *yunaadii ilaa kadzaa* (menyerukan kepada demikian). Ada juga yang mengatakan, bahwa *laam* tersebut adalah untuk *'illah*, yakni *li ajli al imaan* (untuk beriman).

أَنْ ءَامِنُوا۟ (*[yaitu], "Berimanlah kamu"*) bisa sebagai penafsiran dan bisa juga sebagai *mashdar*. Asalnya: *Bi an aaminuu*, lalu huruf *jar*-nya dibuang.

أَنْ ءَامِنُوا۟ (*maka kami pun beriman*), yakni: Kami melaksanakan keimanan yang diperintahkan oleh penyeru ini sehingga kami pun beriman. Pengulangan seruan pada firman-Nya: رَبَّنَا (*Ya Tuhan kami*) adalah untuk menunjukkan kerendahan diri dan ketundukan. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan ٱلذُّنُوبَ di sini adalah dosa-dosa besar, dan yang dimaksud dengan ٱلسَّيِّـَٔاتِ adalah dosa-dosa kecil. Yang tampak bahwa kedua lafazh ini tidak dikhususkan dengan makna tertentu, yakni lafazh ini tidak mesti bermakna itu dan lafazh itu tidak mesti berarti ini, tapi makna ٱلذُّنُوبَ dan ٱلسَّيِّـَٔاتِ adalah sama,

adapun pengulangan ini adalah untuk *mubalaghah* (menyatakan sangat) dan penegasan, sebagaimana makna *al ghafr* (yakni: غَفْرٌ) dan *al kufr* (yakni: كُفْرٌ): *As-sitr* (menutupi). *Al Abraar* adalah bentuk jamak dari *al baar* atau *al barr*. Asalnya dari *ittisaa`* (lapang), jadi seolah-olah orang yang berbakti itu lapang dalam menaati Allah dan dilapangkan rahmat Allah baginya. Ada juga yang mengatakan, bahwa *al abraar* ini adalah para nabi. Namun makna lafazh ini lebih luas dari itu.

رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ (*Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau*), ini doa lainnya. Maksud pengulangan seruan adalah sebagaimana yang telah dikemukakan. Yang dijanjikan melalui lisan para rasul itu adalah pahala yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang menaati-Nya. Jadi pada redaksi ini ada kalimat yang *mahdzuf* (dibuang/tidak ditampakkan), yaktu lafazh 'lisan', seperti pada firman-Nya: وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ *(Dan tanyalah [penduduk] negeri).* (Qs. Yuusuf [12]: 82).

Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat yang *mahdzuf* itu adalah *at-tashdiiq* (pembenaran), yaitu: Apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dalam membenarkan rasul-rasul-Mu. Ada juga yang mengatakan, yaitu: Apa yang Engkau janjikan kepada kami yang diturunkan melalui para rasul-Mu, atau yang dibawakan oleh para rasul-Mu. Pemaknaan pertama lebih tepat. Terlontarnya doa ini dari mereka disertai dengan pengetahuan mereka, bahwa apa yang dijanjikan Allah kepada mereka melalui lisan para rasul-Nya adalah pasti. Pengungkapan doa ini bisa untuk maksud penyegaraan, atau untuk merendahkan diri dalam berdoa, karena doa merupakan otaknya ibadah. Kemudian ungkapan mereka: إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ *(Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji)* menunjukkan bahwa mereka tidak mengkhawatirkan pengingkaran janji, dan yang mendorong mereka mengucapkan doa ini adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Orang-orang Quraisy menemui orang-orang yahudi lalu berkata, 'Bukti-bukti apa yang ditunjukkan Musa kepada kalian?' Mereka menjawab, 'Tongkat dan tangannya putih bagi yang melihatnya.' Lalu mereka menemui orang-orang nashrani dan berkata, 'Bagaimana kisah Isa pada kalian?' Mereka menjawab, 'Beliau menyembuhkan yang buta dan sopak serta menghidupkan yang mati.' Lalu mereka menemui Nabi SAW dan berkata, 'Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia menjadikan bukit Shafa sebagai emas.' Maka beliau pun berdoa kepada Tuhannya, lalu turunlah: إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ *(Sesungguhnya dalam penciptaan langit langit dan bumi) al aayah*."

Telah disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya dari hadits Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Aku menginap di rumah bibiku, Maimunah. Lalu Rasulullah SAW tidur hingga tengah malam atau menjelang tengah malam atau sejenak setelah tengah malam, kemudian beliau bangun, lalu mengusap tidur dari wajahnya dengan kedua tangannya, kemudian membaca sepuluh ayat terakhir dari surah Aali 'Imraan hingga akhir."[94] Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam *Zawaid Al Musnad*, Ath-Thabrani, Al Hakim di dalam *Al Kuna* dan Al Baghawi di dalam *Mu'jam Ash-Shahabah*, dari Shafwan bin Al Mu'aththal, ia mengatakan, "Ketika aku bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan..." lalu dikemukakan menyerupai yang tadi.[95]

Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari jalur Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Mas'ud mengenai firman-Nya: ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ *([yaitu] orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring)*, al aayah, ia mengatakan, "Sesungguhnya shalat ini, apabila tidak dapat dilaksanakan sambil berdiri maka sambil duduk, bila tidak dapat sambil duduk maka sambil berbaring." Telah diriwayatkan secara pasti di dalam *Shahih Al Bukhari* dari hadits Imran bin Hushain, ia mengatakan, "Dulu aku menderita ambeyen,

---

[94] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 6316 dan Muslim 1/525, 526.

[95] Sanadnya *dha'if*. Dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam *Zawaid Al Musnad* 5/312. Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Ja'far bin Najih Al Mudaini, ia perawi yang *dha'if*.

lalu aku bertanya kepada Nabi SAW tentang cara melaksanakan shalat, beliau pun bersabda: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. (*Shalatlah sambil berdiri, bila tidak mampu maka sambil duduk, dan bila tidak mampu maka sambil berbaring*)"[96]

Telah diriwayatkan juga di dalamnya darinya, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalatnya seseorang sambil duduk, beliau pun bersabda: مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ. (*Barangsiapa shalat sambil berdiri maka itu adalah paling utama. Barangsiapa shalat sambil duduk, maka baginya setengah pahala yang sambil berdiri. Dan, barangsiapa shalat sambil berbaring maka baginya setengah pahala yang sambil duduk*)"[97]

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat ini, ia berkata, "Semua ini adalah kondisi-kondisi kalian wahai anak Adam. Ingatlah Allah ketika engkau berdiri, jika tidak dapat, maka ingatlah kepada-Nya sambil duduk, dan bila tidak dapat, maka ingatlah kepada-Nya sambil berbaring. Ini adalah kemudahan dan keringangan dari Allah."

Aku (Asy-Syaukani) katakan: Pembatasan kriteria yang disebutkannya setelah menyebutkan ketidak-mampuan dengan penyebutan yang umum adalah tidak ada dasarnya, baik berupa ayat maupun yang lainnya, karena tidak ada satu pun dalil dari Al kitab maupun As-Sunnah yang menunjukkan bolehnya berdzikir dengan duduk kecuali tidak mampu berdzikir sambil berdiri, dan tidak boleh sambil berbaring kecuali tidak mampu duduk. Pembatasan ini hanya berlaku bagi yang memaksudkan dzikir ini adalah shalat, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya dan Ibnu Mardawaih, dari Aisyah secara *marfu'*: وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا. (*Kecelakaanlah bagi yang membaca ayat ini namun tidak memikirkannya*). Ibnu Abi Ad-Dunya

---

[96] *Shahih*: Al Bukhari, no. 1117, dari hadits Imran bin Hushain.

[97] *Shahih*: Al Bukhari, no. 1115 dan 1116, At-Tirmidzi, no. 371, Ibnu Majah, no. 1231 dan Ahmad 4/442, 443.

di dalam *At-Tafakkur* meriwayatkan dari Sufyan yang me-*marfu'*-kannya: مَنْ قَرَأَ آخِرَ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ فَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيْهَا وَيْلَهُ. (*Barangsiapa membaca akhir surah Aali 'Imraan lalu tidak memikirkan nya, maka kecelakaanlah [baginya]).* Lalu beliau mengisyaratkan sepuluh dengan jarinya (yakni sepuluh ayat terakhir). Ditanyakan kepada Al Auza'i, "Apa maksud memikirkan tentangnya?" Ia menjawab, "Membacanya dengan menghayatinya." Telah diriwayatkan sejumlah hadits dan atsar dari para salaf mengenai anjuran berfikir secara mutlak.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Anas mengenai firman-Nya: مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ (*Barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia),* ia mengatakan: Barangsiapa yang Engkau kekalkan. Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Ini khusus bagi yang tidak keluar lagi dari neraka." Ibnu Jarir dan Al Hakim meriwayatkan dari Amr Ibnu Dinar, ia menuturkan, "Jabir bin Abdullah datang kepada kami ketika melaksanakan umrah, lalu aku dan 'Atha' menghampirinya, lalu aku bertanya —tentang ayat—: وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ (*Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka).* (Qs. Al Baqarah [2]: 167). Ia pun berkata, 'Rasulullah SAW memberitahuku, bahwa mereka adalah orang-orang kafir.' Aku bertanya lagi kepada Jabir, 'Lalu tentang firman-Nya: إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ (*Sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia)*' Ia menjawab, 'Allah tidak menghinakannya ketika membakarnya dengan api, karena ada kehinaan yang lebih dari itu'."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Nya: مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ (*[seruan] yang menyeru kepada iman),* ia mengatakan: Yaitu Muhammad SAW. Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu

Zaid. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b Al Qarazhi, ia berkata, "Yaitu Al Qur`an. Karena tidak setiap orang mendengar Nabi SAW."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Nya: رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ *(Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau)*, ia mengatakan: Mereka memohon keselamatan terhadap apa yang telah dijanjikan Allah melalui para rasul-Nya."

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ *(Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat)*. Ia mengatakan, "Janganlah engkau permalukan kami."

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَأُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأُوذُوا۟ فِى سَبِيلِى وَقَٰتَلُوا۟ وَقُتِلُوا۟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 'Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung

halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik'." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 195)**

فَٱسْتَجَابَ (*memperkenankan*), ***al istijaabah*** bermakna *al ijaabah* (pengabulan). Ada yang mengatakan, bahwa *al ijaabah* bersifat umum sedangkan *al istijaabah* khusus memberikan yang diminta. *Fi'l* ini *muta'addi* (transitif) dengan sendirinya [secara langsung tanpa kata bantu] dan dengan kata bantu *lam*. Dikatakan *istajaabahu* dan *istajaaba lahu*. Huruf *fa`* di sini sebagai partikel sambung (perangkai). Ada yang mengatakan, bahwa kalimat ini dirangkaikan kepada kalimat yang diperkirakan, yaitu: Mereka memohon dengan doa ini, maka Tuhan mereka memperkenankan. Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat ini di-*'athaf*-kan dirangkaikan kepada kalimat: وَيَتَفَكَّرُونَ (*dan mereka memikirkan*) (Qs. Aali 'Imraan [3]: 191). Allah SWT menyebutkan *istijaabah* dan yang setelahnya dalam redaksi yang disertai dengan sifat-sifat yang baik, karena pengabulan ini dari-Nya, sebab orang yang dikabulkan doanya berarti derajatnya ditinggikan.

أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍ مِّنكُم (*Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu*), yakni: *Bi annii*. Isa bin Amr membacanya dengan *kasrah* pada *hamzah* dengan perkiraan perkataan yang pertama. Sementara Ubay membacanya dengan menetapkan huruf *ba`* sebagai *baa` sababiyah* (*baa`* yang menunjukkan sebab), yaitu: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya yang disebab bahwa Dia tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara mereka. Yang dimaksud dengan *al idhaa'ah* (menyia-nyiakan) adalah tidak mengganjar.

مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ (*baik laki-laki atau perempuan*), kata مِّن berfungsi sebagai keterangan dan yang menegaskan apa yang tercakup oleh kata *nakirah* (undefinitif) yang dicantumkan dalam redaksi

penafian dari yang umum.

بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ *([karena] sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain)*, yakni: Kaum laki-laki kalian sama dengan kaum perempuan kalian dalam hal ketaatan, dan begitu pula sebaliknya. Redaksi kalimat ini mengandung ungkapan yang kontradiktif untuk saling menjelaskan keadaan masing-masing dari keduanya berdasarkan cakupan kedua yang berasal dari satu asal.

فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا *(Maka orang-orang yang berhijrah)* al aayah. Redaksi kalimat ini mencakup rincian kalimat yang masih global pada kalimat: أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم *(Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal)*, yakni: Maka orang-orang yang berhijrah dari negeri mereka kepada Rasulullah: وَأُخْرِجُوا مِن دِيَـٰرِهِمْ *(yang diusir dari kampung halamannya)* karena menaati Allah *Azza wa Jalla*: وَقَـٰتَلُوا *(yang berperang)* melawan musuh-musuh Allah: وَقُتِلُوا *(dan yang dibunuh)* di jalan Allah. Ibnu Katsir dan Ibnu Amir membacanya '*Wa qattaluu*' yang menunjukkan banyak. Al A'masy, Hamzah dan Al Kisa`i membacanya, '*Wa qutiluu wa qaataluu*', ini seperti ungkapan seorang penyair:

تَصَابَى وَأَمْسَى عَلَاهُ الْكِبَرْ

Ia menjadi murtad karena telah diliputi kesombongan.

Asal huruf *wawu* pada ayat ini menunjukkan jamak yang mutlak tanpa urutan, demikian yang dikatakan Jumhur. Maksudnya di sini: bahwa mereka berperang, dan sebagaian mereka terbunuh. Sebagaimana Imru` Al Qais mengatakan:

فَإِنْ تَقْتُلُونَا نُقَتِّلْكُمُو

Jika kalian memerangi kami, maka kami akan membunuh kalian.

Umar bin Abdul Aziz membacanya, "*Wa qataluu wa quthiluu*". Makna firman-Nya: وَأُوذُوا۟ فِى سَبِيلِى (*yang disakiti pada jalan-Ku*), yakni: Disebabkan olehnya. *As-Sabiil* adalah agama yang haq, maksudnya di sini: Penganiayaan yang mereka terima dari kaum musyrikin itu disebabkan oleh keimanan mereka terhadap Allah dan perbuatan mereka dalam melaksanakan apa-apa yang disyari'atkan Allah kepada para hamba-Nya.

لَأُكَفِّرَنَّ (*pastilah akan Kuhapuskan*) adalah *jawab qasam mahdzuf* (penimpal sumpah yang tidak ditampakkan).

ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ (*sebagai pahala di sisi Allah*) adalah *mashdar* yang menegaskan. Demikian menurut orang-orang Bashrah, karena makna firman-Nya: وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّٰتٍ (*dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga*) adalah: Pasti Aku memberi mereka ganjaran pahala, yakni *itsaabatan* atau *tatswiiban* yang berasal dari sisi Allah. Al Kisa`i berkata, "Ini pada posisi *nashab* karena sebagai *hal*." Al Farra` berkata, "Karena sebagai penafsir."

وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ (*Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik*), yakni: Ganjaran yang baik, yaitu yang kembali kepada pelakunya sebagai ganjaran amalnya. Kata ini dari *tsaaba-yatsuubu* yang berarti *raja'a* (kembali).

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Abdurrazzaq, At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani serta Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, dari Ummu Salamah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku belum pernah mendengar sedikit pun Allah menyebutkan kaum wanita berkenaan dengan hijrah." Maka Allah menurunkan: فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ (*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya*), hingga akhir ayat."[98] Ibnu Abu

---

[98] *Shahih*: At-Tirmidzi, no. 3023 dan di-*shahih*-kan oleh Al Albani, Al Hakim 2/300.

Hatim meriwayatkan dari Atha`, ia berkata, "Tidaklah seorang hamba mengucapkan, 'Wahai Rabb, wahai Rabb,' tiga kali, kecuali Allah memandang kepadanya." Lalu hal ini diceritakan kepada Al Hasan, ia pun berkata, "Bukankah engkau membaca Al Qur`an: رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا (*Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar [seruan]*),' (Qs. Aali 'Imraan [3]: 193) hingga: فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ (*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya*)"

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ummu Salamah, ia mengatakan, "Ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat ini: فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ (*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya*), hingga akhir ayat." Banyak sekali hadits yang menyebutkan tentang keutamaan hijrah.

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى ٱلْبِلَٰدِ ﴿١٩٦﴾ مَتَٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾ لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَٰشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

"Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahannam; dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal (anugerah) dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah Amat cepat perhitungan-Nya. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 196-200)**

لَا يَغُرَّنَّكَ (*Janganlah sekali-kali kamu terpedaya*) adalah khithab untuk Nabi SAW. Maksudnya: Peneguhannya di atas apa yang beliau sekarang berada, ini seperti firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ (*Wahai orang-orang yang beriman*) (Qs. An-Nisaa` [4]: 136), atau khithab untuk setiap orang. Ayat ini menerangkan tentang buruknya kondisi orang-orang kafir setelah sebelumnya Allah menyebutkan baiknya kondisi orang-orang beriman. Maknanya: Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri yang mengadakan perjalanan niaga untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. karena hal itu hanyalah kesenangan yang sedikit, mereka menikmatinya untuk sementara di dunia ini, kemudian nantinya tempat tinggal mereka ialah Jahannam. Maka kalimat: مَتَٰعٌ (*kesenangan*) adalah *khabar* untuk *mubtada`* yang *mahdzuf*, yakni: itu adalah kesenangan yang sedikit bila dibanding dengan pahala Allah

SWT.

مَأْوَىٰهُمْ (*tempat tinggal mereka*), yakni: Tempat yang akan ditinggali mereka kelak. *At-Taqallub fil bilaad* adalah berbolak balik dengan mengadakan perjalanan ke berbagai tempat. Ini seperti firman-Nya: فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَٰدِ (*Karena itu janganlah bolak balik mereka dengan bebas dari suatu kota ke kota yang lain memperdayakan kamu)* (Qs. Ghaafir [40]: 4) ***Al Mataa'*** adalah yang dinikmatinya dalam waktu sebentar. Disebut '*qaliil*' (sedikit), karena kesenangan ini fana (akan berakhir), dan setiap yang fana itu walaupun banyak sesungguhnya hanya sedikit.

وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ (*dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya*), yaitu: Apa yang mereka siapkan untuk diri mereka di neraka Jahannam dengan kekufuran mereka, atau: neraka yang disediakan Allah untuk mereka. Jadi yang dikhususkan dengan celaan itu *mahdzuf*, yaitu yang diperkiraan ini.

لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ (*Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya*), ini sambungan yang sebelumnya, karena maknanya adalah penafian, jadi seolah-olah dikatakan: dalam kebebasan bergeraknya mereka di dalam negeri tidak banyak mengadung manfaat: لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ (*Akan tetapi orang-orang yang bertakwa*) bagi mereka manfaat yang banyak dan kelanggengan yang abadi. Yazid bin Al Qa'qa' membacanya '*laakinna*' dengan harakat *tasydid* pada huruf *nun*.

نُزُلًا (*sebagai tempat tinggal [anugerah]*), menurut orang-orang Bashrah, adalah *mashdar* yang menegaskan sebagaimana kalimat yang lalu, yaitu: ثَوَابًا (*sebagai pahala*) (Qs. Aali 'Imraan [3]: 195). Sedangkan menurut Al Kisa`i dan Al Farra` adalah seperti yang mereka katakan mengenai kalimat: ثَوَابًا (*sebagai pahala*) (Qs. Aali

'Imraan [3]: 195). *An-Nuzul* adalah apa yang disiapkan untuk tempat tinggal. Bentuk jamaknya adalah *anzaal.* Al Harawi mengatakan, bahwa: نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ *(sebagai tempat tinggal [anugerah] dari sisi Allah)* adalah pahala dari sisi Allah.

وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ *(Dan, apa yang di sisi Allah)* yang disiapkan-Nya bagi orang-orang yang menaati-Nya: خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ *(adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti)* daripada keuntungan perjalanan (perniagaan) yang diperoleh oleh orang-orang kafir, karena keuntungan itu hanyalah kesenangan yang sedikit dan cepat sirna.

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ *(Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah)*, kalimat ini dikemukakan untuk menerangkan bahwa sebagian ahli kitab mempunyai bagian dari agama, dan tidak semuanya termasuk dalam golongan yang dipermalukan sebagaimana yang telah dan akan dikisahkan Allah. Sebagian orang ini memadukan antara keimanan terhadap Allah dan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW serta apa yang diturunkan Allah kepada para nabi mereka. Kondisi mereka itu adalah: خَٰشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ *(sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan)*, yakni: *Laa yastabdiluun* (mereka tidak menukarkan) بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا *(ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit)* dengan mengubah dan mengganti sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan mereka, bahkan mereka menceritakan kitab-kitab Allah SWT sebagaimana adanya. Kata penunjuk pada kalimat: أُوْلَٰٓئِكَ *(Mereka)* menunjukkan kepada golongan yang shalih dari ahli kitab, yaitu mereka yang memiliki sifat-sifat terpuji ini.

لَهُمْ أَجْرُهُمْ *(memperoleh pahala)* yang telah dijanjikan Allah

SWT dengan firman-Nya: أُوْلَٰٓئِكَ يُؤۡتَوۡنَ أَجۡرَهُم مَّرَّتَيۡنِ *(Mereka itu diberi pahala dua kali)* (Qs. Al Qashash [28]: 54). Didahulukannya *khabar* berfungsi mengkhususkan pahala itu bagi mereka.

عِندَ رَبِّهِمۡ *(di sisi Tuhannya)* pada posisi *nashab* sebagai *haal* (menerangkan kondisi).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ *(Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu)*, kesepuluh ayat ini, yaitu dari mulai: إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ *(Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi)* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 190) hingga akhir surah ini mengandung wasiat-wasiat yang mencakup dunia dan akhirat, maka Allah menganjurkan untuk bersabar dalam melaksanakan ketaatan dan dalam menghadapi syahwat. *Ash-Shabr* adalah *al habs* (penahanan), keterangan maknanya telah dikemukakan. *Al Mushaabarah* adalah kesabaran terhadap musuh. Demikian yang dikatakan oleh Jumhur, yakni mengalahkan mereka dalam bersabar menghadapi berbagai kesulitan peperangan. Dikhususkannya penyebutan *mushaabarah* setelah penyebutan *shabr*, karena *mushaabarah* lebih sulit dan lebih berat daripada *shabr*. Ada yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: bersabarlah kalian dalam melaksankaan shalat. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: Bersabarlah kalian dalam menahan diri terhadap syahwat. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: Bersabarlah kalian terhadap janji yang telah dijanjikan kepada kalian dan janganlah kalian berputus asa. Pendapat pertama adalah maknanya berdasarkan bahasa Arab, ini seperti perkataan Antarah:

فَلَمْ أَرَ حَيًّا صَابَرُوْا مِثْلَ صَبْرِنَا وَلاَ كَافَحُوْا مِثْلَ الَّذِيْنَ نُكَافِحُ

Aku belum pernah melihat (penduduk) desa yang bertahan sabar seperti kesabaran kami,

dan tidak pula mereka berjuang keras seperti kami berjuang keras.

Yakni: Mempertahankan kesabaran dalam menghadapi musuh pada peperangan.

وَرَابِطُوا (*dan tetaplah bersiap siaga [di perbatasan negerimu]*), yakni: Tinggallah di celah-celah dengan menambatkan kuda-kuda kalian di sana, sebagaimana musuh-musuh kalian menambatkan kuda-kuda mereka. Demikian pendapat Jumhur mufassir. Abu Salamah bin Abdirrahman mengatakan, "Ayat ini berkenaan dengan menanti shalat setelah selesai shalat, karena pada masa Rasulullah SAW tidak ada peperangan yang di dalamnya dilakukan penjagaan di perbatasan negeri." *Insya Allah* nanti akan dikemukakan siapa yang meriwayatkan ini. *Ar-Ribaath* secara bahasa adalah pengertian yang pertama, dan ini tidak dinafikan oleh penggunaan kata *ar-ribaath* oleh beliau SAW untuk selainnya sebagaimana yang nanti akan dipaparkan riwayatnya. *Ar-Ribath* bisa dimaknai dengan makna yang pertama dan bisa juga dimaknai dengan penantian shalat. Al Khalil mengatakan, "*Ar-Ribaath* adalah menetapi celah-celah dan menantikan shalat." Demikian yang dikatakannya. Dia ini termasuk pakar bahasa.

Ibnu Faris menceritakan dari Asy-Syaibani, bahwa ia mengatakan, "Dikatakan *maa` mutaraabith* apabila airnya diam dan tidak bergerak (tidak mengalir), dan ini mengakibatkan transitifnya *ar-ribaath* menjadi *irtibaath al khail fi ats-tsughuur* (penambatan kuda di celah-celah bukit)." Firman-Nya: وَاتَّقُوا اللَّهَ (*dan bertakwalah kepada Allah*), maka janganlah kalian menyelisihi apa yang tela disyari'atkan-Nya kepada kalian: لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (*supaya kamu beruntung*), yaitu: Kalian menjadi termasuk orang-orang yang medapatkan segala yang diinginkan, yaitu orang-orang yang beruntung.

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ikrimah mengenai firman-Nya: لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا (*Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak)*, ia mengatakan, "—Yaitu— silih bergantinya malam dan siang mereka serta nikmat-nikmat pada mereka." Ikrimah juga

mengatakan, "Ibnu Abbas berkata, 'Amat buruklah tempat tinggalnya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya: تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ *(Bolak balik mereka dengan bebas dari suatu kota ke kota yang lain)* (Qs. Ghaafir [40]: 4), ia mengatakan: —Yaitu— berpindah-pindahnya mereka dari satu negeri ke negeri lainnya.

Abd bin Humaid, Al Bukhari di dalam *Al Adab Al Mufrad*, dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Umar mengenai firman-Nya: وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ *(Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti)*, ia mengatakan: Allah menyebut mereka orang-orang yang berbakti, karena mereka berbakti kepada orang tua dan anak-anak, sebagaimana anak-anakmu mempunyai hak terhadapmu, demikian juga orang tuamu mempunyai hak terhadapmu. Riwayat ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Mardawaih darinya secara *marfu'*. Riwayat yang pertama lebih shahih, demikian yang dikatakan oleh As-Suyuthi.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid mengenai firman-Nya: خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ *(Lebih baik bagi orang-orang yang berbakti)*, ia mengatakan: —Yaitu— bagi yang menaati Allah.

An-Nasa'i, Al Bazzar, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Anas, ia berkata, "Ketika An-Najasyi meninggal dunia, Nabi SAW bersabda: صَلُّوا عَلَيْهِ *(Shalatkanlah dia)*. Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, mengapa kita menyalatkan orang Habasyah?' Maka Allah menurunkan ayat: وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ *(Dan sesungguhnya di antara ahli kitab) al aayah*."[99] Ibnu Jarir meriwayatkan dari Jabir secara *marfu'*: Bahwa orang-orang munafik berkata, "Lihatlah orang ini-

---

[99] *Shahih*: Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam *Majma' Az-Zawaid* 3/38, dari hadits Anas, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath*. Para perawi Ath-Thabrani adalah para perawi tsiqah. Hadits ini asalnya terdapat di dalam *Ash-Shahihain*."

yakni Nabi SAW-, ia menyalatkan pemuka kaum nashrani." Lalu turunlah ayat ini."[100] Diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, dari Abdulalh bin Az-Zubair: Bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan An-Najasyi. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, "Mereka adalah golongan muslim dari kalangan ahli kitab yahudi dan nashrani." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, ia mengtakan, "Mereka adalah ahli kitab yang sebelum Muhammad dan yang mengikuti Muhammad SAW." Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya serta Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab*, dari Abu Salamah bin Abdurrahman seperti yang telah kami kemukakan tadi.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Dulu di zaman Nabi SAW tidak ada perang di mana mereka melakukan penjagaan di wilayah perbatasan negeri, maka ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid, melaksankan shalat pada waktunya, kemudian berdzikir kepada Allah di dalamnya." Telah diriwayatkan secara pasti di dalam *Ash-Shahih* dan yang lainnya dari sabda Nabi SAW: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَات: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ (*Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang dengannya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dengannya Allah mengangkat derajat? Yaitu: Menyempurnakan wudhu pada kondisi-kondisi yang sulit, banyak melangkah pergi ke masjid dan menunggu shalat setelah shalat. Itulah ribaath* [mempertahankan diri dalam melakukan ketaatan yang disyari'atkan], *itulah ribaath, itulah ribath*)."[101]

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b Al Qarazhi, ia mengatakan,

---

[100] Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir 4/146. Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam *Al Majma'* 3/38, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath*. Di dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Abu Az-Zanad, ia perawi yang *dha'if*."

[101] *Shahih*: Muslim 1/219 dan Malik di dalam *Al Muwaththa`* 1/161.

"Bersabarlah dalam menjalankan agama kalian, dan kuatkanlah kesabaran kalian terhadap janji yang telah dijanjikan kepada kalian, serta berjagalah terhadap musuh-Ku dan musuh kalian di perbatasan negeri." Telah diriwayatkan juga oleh sejumlah penafsiran dari para salaf selian ini mengenai rahasia bersabar dalam menjalankan berbagai ketaatan dan menguatkan kesabaran terhadap hal-hal lainnya, tapi tidak dapat dijadikan hujjah, maka yang harus dilakukan adalah kembali kepada yang ditunjukkan oleh faktor bahasa, dan itu telah kami paparkan.

Telah diriwayatkan juga sejumlah hadits tentang keutamaan *ribath* (bersiaga si perbatasan negeri) dan dinyatakan bahwa itu adalah *ribath fi sabilillah*. Ini menepiskan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman, karena Rasulullah SAW telah menganjurkan *ribath fi sabilillah*, yaitu jihad, maka makna yang terkandung di dalam ayat ini diartikan dengan makna ini. Telah diriwayatkan juga dari beliau SAW, bahwa beliau menyebut penjagaan tentara sebagai *ribath*. Ath-Thabrani meriwayatkan di dalam *Al Ausath* dengan *sanad jayyid* dari Anas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW ditanya mengenai pahala *murabith* (piket penjaga), maka beliau bersabda: مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً حَارِسًا مِنْ وَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ كَانَ لَهُ أَجْرُ مَنْ خَلْفَهُ مِمَّنْ صَامَ وَصَلَّى (*Barangsiapa bersiap siapa satu malam sebagai penjaga dari belakang kaum muslimin, maka baginya pahalanya orang yang dijaganya, baik yang shalat maupun yang puasa*)"[102]

Tentang keutamaan kesepuluh ayat yang terdapat di akhir surah ini telah diriwayatkan secara *marfu'* hingga sampai kepada Nabi SAW, bahwa beliau membaca sepuluh ayat terakhir surah Aali 'Imraan setiap malam. Di dalam *sanad*-nya terdapat Muzhahir bin Aslam, ia perawi yang *dha'if*. Telah dikemukakan dari hadits Ibnu Abbas yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*: Bahwa Nabi SAW membaca kesepuluh ayat ini ketika bangun tidur. Telah dikemukakan juga selain yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dari riwayat Shafwan bin Al Mu'aththal dari Nabi SAW. Ad-Darimi meriwayatkan dari Utsman bin Affan, ia mengatakan, "Barangsiapa membaca akhir

---

[102] *Sanad*-nya *jayyid*: Dicantumkan oleh Al Haitsami di dalam *Al Majma'* 5/289, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath* dan para perawinya tsiqah."

surah Aali 'Imraan pada suatu malam, maka dituliskan baginya pahala shalat semalam suntuk."

TAFSIR SURAH AN-NISAA`

Ini surah Madaniyyah. Al Qurthubi mengatakan, "Kecuali satu ayat yang diturunkan di Makkah pada tahun penaklukkan Makkah berkenaan dengan Utsman bin Thalhah Al Hajabi, yaitu firman Allah *Ta'ala*: إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا *(Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya).* (Qs. An-Nisaa` [4]: 58). *Insya Allah* yang demikian ini akan dipaparkan. An-Naqqasy mengatakan, "—Ayat ini— diturunkan ketika hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah." Berdasarkan keterangan dari sebagian ahli ilmu, bahwa firman Allah *Ta'ala*: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ *(Hai sekalian manusia)* di mana pun diturunkan, maka itu adalah Makkiyah, yaitu pasti permulaan surah ini adalah Makiyyah. Demikian yang dikatakan oleh Alqamah dan yang lainnya.

An-Nuhas mengatakan, "Ini ayat Makkiyyah." Al Qurthubi mengatakan, "Yang benar adalah pendapat pertama, karena disebutkan di dalam *Shahih Al Bukhari*, dari Aisyah, bahwa ia mengatakan, 'Tidaklah diturunkan surah An-Nisaa` kecuali aku sudah di sisi Rasulullah SAW' yakni: Telah tinggal bersama beliau. Dan, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahwa Nabi SAW tinggal bersama Aisyah di Madinah. Karena itu, bagi yang mengetahui hukum-hukumnya, maka jelaslah baginya bahwa ini adalah Madaniyyah, tidak diragukan lagi." Lebih jauh ia mengatakan, "Adapun yang mengatakan bahwa ayat: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ *(Hai sekalian manusia)* adalah ayat Makkiyyah di mana pun diturunkan, adalah tidak benar, karena surah Al Baqarah adalah Madaniyyah, dan di dalamnya terdapat ayat yang berbunyi: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ *(Hai sekalian manusia)* di dua tempat."

Ibnu Adh-Dharis di dalam *Fadhail*-nya, An-Nuhas di dalam

Nasikh-nya, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam *Ad-Dala`il* meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Surah An-Nisaa` diturunkan di Madinah." Di dalam *sanad*-nya terdapat Al 'Ufi, ia perawi yang *dha'if.* Demikian juga riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih dari Abdullah bin Az-Zubair dan Zaid bin Tsabit. Ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Al Mundzir dari Qatadah.

Tentang keutamaan surah ini, telah diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam *Mustadrak*-nya, dari Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan, "Sesungguhnya di dalam surah An-Nisaa` terdapat lima ayat yang sungguh tidak akan membuatku merasa senang kalaupun aku memiliki dunia dan seisinya kecuali dengan ayat-ayat ini, yaitu: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ *(Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 40), إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ *(Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 31), إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، *(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 48), وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ *(Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 64) dan وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، *(Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya)*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 110).

Kemudian ia mengatakan: Ini *sanad* yang *shahih* jika saja Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud mendengar dari ayahnya, karena mendengarnya ia (dari ayahnya) diperselisihkan. Yang demikian ini diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari seorang laki-laki, dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "Lima ayat dari surah An-Nisaa` lebih aku cintai daripada dunia semuanya, (yaitu): إِنَّ

تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ *(Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 31), وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا *(Dan jika ada kebajikan sebesar zarrah [pun], niscaya Allah akan melipat gandakannya)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 40), إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ *(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 48), وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ *(Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 110) dan وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ (*Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka)*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 152). Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir.

Ia juga meriwayatkan dari jalur Shalih Al Mara, dari Qatadah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Delapan ayat yang diturunkan dari surah An-Nisaa` adalah lebih baik bagi umat ini daripada apa yang disinari oleh matahari hingga terbenamnya." Lalu ia menyebutkan ayat-ayat yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dengan tambahan: يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ *(Allah hendak menerangkan [hukum syari'at-Nya] kepadamu)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 26), وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ *(Dan Allah hendak menerima taubatmu)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 27) dan يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ *(Allah hendak memberikan keringanan kepadamu)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 28).

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Adh-Dharis, Muhammad bin Nashr, Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, serta Al Baihaqi, dari

Aisyah, bahwa Nabi SAW bersabda: مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ فَهُوَ حَبْرٌ (*Barangsiapa mengambil yang tujuh, maka ia orang berilmu*)"[1] Al Baihaqi di dalam *Asy-Syuab* meriwayatkan dari Al Asqa', ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ الطِّوَالَ وَالْمِئِينَ (*Sebagai ganti Taurat, aku diberi tujuh [surah] yang panjang dan surah-surah yang lebih dari seratus ayat*)"[2] Yaitu setiap surah mencapai seratus ayat lebih. *Al Matsani* adalah setiap surah yang kurang dari dari seratus ayat dan di atas surah-surah mufashshal (surah-surah pendek).

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Hakim dan ia menshahihkannya, serta Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab*, dari Anas, ia menuturkan, "Pada suatu malam Rasulullah SAW menderita suatu penyakit. Keesokan harinya dikatakan, 'Wahai Rasulullah, sungguh tampak jelas bekas sakit pada dirimu.' Beliau bersabda: أَمَا إِنِّي عَلَى مَا تَرَوْنَ بِحَمْدِ اللهِ قَدْ قَرَأْتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ (*Sungguh aku ini sebagaimana yang kalian lihat, alhamdulillah, aku telah membaca tujuh [surah] yang panjang*)"[3] Ahmad meriwayatkan dari Hudzaifah, ia menuturkan, "Aku berdiri (shalat) bersama Rasulullah SAW, lalu beliau membaca tujuh (surah) yang panjang dalam tujuh raka'at."[4]

Abdurrazzaq meriwayatkan dari salah seorang keluarga Nabi SAW, bahwa Nabi SAW pernah membaca tujuh surah yang panjang dalam satu raka'at.[5] Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, "Tanyakan kepadaku tentang surah An-Nisaa`, karena sesungguhnya aku telah hafal Al Qur`an ketika masih kecil." Al Hakim mengatakan, "(Riwayat ini) shahih berdasarkan syarat Asy-

---

[1] *Hasan*: Dikeluarkan oleh Ahmad 6/73, 82, Al Hakim 1/564, dihasankan oleh Al Albani di dalam *Shahih Al Jami'*, no. 5979.

[2] Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab*, no. 2484. Di dalam sanadnya terdapat Imran Al Qaththan, yaitu Ibnu Dawur.

[3] *Dha'if*: Ibnu Khuzaimah, no. 1136 dan Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab*, no. 2427.

[4] Ahmad 5/396. Di dalam sanadnya terdapat Abdul Malik bin Umair yang hafalannya mengalami perubahan, dan kadang men-*tadlis*. Lain dari itu di dalam sanadnya terdapat juga perawi yang tidak disebutkan namanya.

[5] Dikeluarkan oleh Abdurrazzaq di dalam *Al Mushannaf*, no. 2843, dan di dalam *sanad*-nya terdapat perawi-perawi yang tidak dikenal.

Syaikhani, namun keduanya tidak mengeluarkannya."

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan darinya di dalam *Al Mushannaf*, ia mengatakan, "Barangsiapa membaca surah An-Nisaa` lalu mengetahui apa yang tersembunyi dari apa yang tidak tersembunyi, maka ia mengerti faraidh (ilmu pembagian warisan)."

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ
بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ وَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ
وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ﴿٣﴾ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن
شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama

hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dan, jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 1-4)**

Yang dimaksud dengan 'manusia' adalah semua bani Adam yang ada ketika *khithab* ini diturunkan, dan mencakup juga mereka yang akan ada berdasarkan dalil lainnya. Pendapat ini merupakan ijma' (konsensus umat), yaitu: Bahwa mereka (yang belum ada) juga dibebani dengan beban yang dibebankan kepada manusia yang sudah ada. Atau karena dominasi yang sudah ada terhadap yang belum ada, sebagaimana dominasi laki-laki terhadap perempuan pada kalimat: اتَّقُوا رَبَّكُمُ *(bertakwalah kepada Tuhanmu)*, karena secara lafazh (secara bahasa) adalah khusus untuk *mudzakkar* (laki-laki). Yang dimaksud dengan نَفْسٍ وَاحِدَةٍ *(dari diri yang satu)* di sini adalah Adam. Ibnu Abu 'Ablah membacanya '*waahidin*' tanpa huruf *ha`* karena perimbangan makna. Jadi *ta`nits* di sini berdasarkan pertimbangan lafazh (lafazh *nafs* adalah lafazh *muannats*), sedangkan *tadzkir*-nya berdasarkan pertimbangan makna (karena yang dimaksud adalah Adam).

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا *(dan daripadanya Allah menciptakan isterinya)*.

Ada yang mengatakan, bahwa kalimat ini di-*'athaf*-kan (dirangkaikan) dengan kalimat yang diperkirakan yang ditunjukkan oleh kandungan redaksinya, yaitu: Allah menciptakan kalian dari diri yang satu yang diciptakan-Nya pertama kali, lalu daripadanya Allah menciptakan

isterinya. Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat ini di-*'athaf*-kan (dirangkaikan) dengan خَلَقَكُم (*menciptakan kamu*), sehingga *fi'l* kedua bersama yang pertama masuk ke dalam cakupan *shilah* (kata penghubung). Maknanya: Dan Allah menciptakan dari diri itu, yakni 'diri' yang memaksudkan Adam, isterinya, yaitu Hawwa`.

Adapun pembahasan tentang *at-taqwaa, ar-rabb, az-zauj* dan *al batsts* telah dikemukakan di dalam surah Al Baqarah. *Dhamir* (kata ganti) pada kalimat: مِنْهَا (*daripadanya*) adalah kepada Adam dan Hawwa` yang diungkapkan dengan *an-nafs* dan *az-zauj*.

كَثِيرًا (*yang banyak*) adalah sifat yang menegaskan apa yang tersirat dari bentuk jamak, karena keduanya termasuk kategori jamak. Ada juga yang mengatakan, bahwa kata ini sebagai *na't* untuk *mashdar* yang *mahdzuf*, yaitu *batstsan katsiiran.*

وَنِسَآءً (*dan perempuan*), yakni: *Wa nisaa`n katsiirah* (dan perempuan yang banyak), tidak dinyatakan '*Katsiirah*' di sini karena sudah tercukupi dengan yang pertama.

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَالْأَرْحَامَ (*Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan [mempergunakan] nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan [peliharalah] hubungan silaturrahim*), ulama Kufah membacanya dengan membuang *taa`* yang kedua, asalnya *tatasaa`aluun* yang diringankan karena berpadunya dua yang sama. Ulama Madinah, Ibnu Katsir, Abu Amr dan Ibnu Amir membacanya dengan meng-*idgham*-kan (memasukkan) *ta`* ke dalam *sin.* Maknanya: Sebagian kamu saling meminta kepada sebagian yang lain dengan mempergunakan nama Allah dan hubungan kekerabatan. Karena biasanya mereka menyertakan keduanya dalam meminta dan bersumpah, yaitu mereka mengatakan, "Aku meminta kepadamu dengan nama Allah dan alasa hubungan kekerabatan." "Aku persumpahkan kamu kepada Allah dan hubungan kekerabatan." An-Nakha'i, Qatadah dan Hamzah membacanya '*wal arhaami*' dengan

harakat *kasrah*, sementara yang lainnya membacanya dengan *fathah*.

Para pakar nahwu (pakar gramatikal bahasa Arab) berbeda mengenai alasan qira`ah *jarr*, para ulama nahwu Bashrah mengatakan, "Itu adalah kesalahan tata bahasa, qira`ahnya tidak boleh dengan itu." Sementara para ulama Bashrah mengatakan, "Itu qira`ah yang buruk." Tentang alasan buruknya qira`ah ini Sibawaih mengatakan, bahwa kalimat *majrur* yang tidak ditampakkan itu setara dengan *tanwin*, sedangkan *tanwin* itu tidak menerima *'athf* (perangkaian). Az-Zujaj dan para ulama mengatakan buruknya *'athf ism* yang ada kepada yang tidak ditampakkan pada posisi *khafadh*, kecuali dengan mengulangi partikel *khafadh* itu, seperti firman-Nya: فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ *(Maka Kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi).* (Qs. Al Qashash [28]: 81). Sementara Sibawaih membolehkannya dalam kondisi darurat syair, ia mencontohkan:

فَالْيَوْمَ قَرَّبْتَ تَهْجُونَا وَتَشْتُمُنَا فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالْأَيَّامِ مِنْ عَجَبِ

Hari ini engkau mendekat untuk menyindir dan mencela kami

karena itu, pergilah engkau, mengapa pula denganmu dan hari-hari yang penuh dengan keindahan ini.

Demikian juga ucapan penyair lainnya:

نُعَلِّقُ فِي مِثْلِ السَّوَارِي سُيُوفَنَا وَمَا بَيْنَهَا وَالْكَعْبِ مَهْوًى نَفَانِفُ

Kami gantungkan pedang-pedang kami pada sesuatu yang seperti pagar

antara itu dan tumit tidak hanya berjarak sepanjang senjata itu.[6]

Di sini *al ka'b* di-*'athaf*-kan dengan *dhamir* pada kalimat *bainihaa*. Abu Ali Al Farisi menceritakan, bahwa Al Mubarrid mengatakan, "Seandainya aku shalat di belakang seorang imam yang

---

[6] Al Ashma'i mengatakan, bahwa *an-nafnaf* (*mufrad* dari *an-nafaanif*) adalah celah di antara dua bukit. *An-Nafnaf* juga bermakna *al mafaazah* (gurun; padang pasir), *an-nafnaaf* artinya *al ba'iid* (yang jauh), *nafaanif al kabid* adalah sisi-sisi hati.

membaca: وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامِ dengan *kasrah* (pada kalimat: وَٱلْأَرْحَامِ), pasti aku langsung meraih sandalku dan pergi." Imam Abu Nashar Al Qusyairi menyanggah apa yang dikatakan oleh mereka yang menolak qira`ah dengan *jarr* (*kasrah*), ia mengatakan, "Pendapat seperti ini tertolak di kalangan para imam agama, karena qira`ah-qira`ah yang digunakan oleh para imam qira`ah itu diriwayatkan dari Nabi SAW secara *mutawatir* (diriwayatkan oleh banyak orang kepada banyak orang)." Anda tentu tahu bahwa klaim *mutawatir* itu batil, hal ini bisa diketahui oleh orang yang mengetahui *sanad-sanad* yang meriwayatkannya. Tapi dalih untuk membolehkannya hendaknya dengan mengemukakan hal itu yang tercantum di dalam syair-syair Arab sebagaimana yang telah dikemukakan, dan sebagaimana perkataan salah seorang mereka:

وَحَسْبُكَ وَالضَّحَّاكِ سَيْفٌ مُهَنَّدٌ

"*Cukuplah bagimu dan Adh-Dhahhak, pedang yang terhunus.*"

Ucapan penyair lainnya:

وَقَدْ رَامَ آفَاقَ السَّمَاءِ فَلَمْ يَجِدْ ... لَهُ مَصْعَدًا فِيْهَا وَلاَ الْأَرْضِ مَقْعَدًا

Ia ingin menggapai batas-batas langit namun tidak menemukan tangga padanya dan tidak pula tanah untuk duduk.

Ucapan penyair lainnya:

مَا إِنَّ بِهَا وَلاَ الْأُمُوْرِ مِنْ تَلَفِ

Tidak ada kerusakan padanya dan tidak pula perkara lainnya.

Ucapan penyair lainnya:

أَكُرُّ عَلَى الْكَتِيْبَةِ لَسْتُ أَدْرِي ... أَحَتْفِي كَانَ فِيْهَا أَمْ سِوَاهَا

Aku melewati suatu pasukan besar, aku tidak tahu apakah kematianku di situ ataukah selain di situ.

Kalimat '*Siwaahaa*' pada posisi *jarr* karena di '*athf*kan kepada dhamir '*Fiihaa*". Contohnya dalam firman Allah *Ta'ala*: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُۥ بِرَٰزِقِينَ ﴿٢٠﴾ *(Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan [kami menciptakan pula] makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya)* (Qs. Al Hijr [15]: 20). Adapun qira`ah dengan *nashab*, maknanya sangat jelas, karena di-*'athf*-kan kepada *ism* yang mulia, yaitu: Bertakwalah kalian kepada Allah, dan peliharalah hubungan kekerabatan, maka janganlah kalian memutuskannya, karena sesungguhnya ini termasuk yang diperintahkan Allah untuk disambung.

Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat itu di-*'athaf*-kan kepada posisi *jaar* dan *majrur* pada kalimat: بِهِۦ *(dengan [mempergunakan] nama-Nya)*, seperti ucapan Anda, "*marartu bi zaid wa* Amr" (aku berjalan bersama Zaid dan Amr), yakni: Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta, dan kalian pun saling meminta dengan alasan hubungan kekerabatan. Pendapat pertama lebih tepat. Abdullah bin Yazid membacanya '*Wal arhaamu*' dengan *rafa'* karena dianggap sebagai *mubatada`* dan *khabar*-nya muqaddar (diperkirakan), yaitu: *Wal arhaamu shiluuhaa* (dan hubungan kekerabatan, sambunglah itu. atau: *Wal arhaamu ahlun an tuushala* (dan hubungan kekeraban adalah keluarga yang harus disambung). Ada yang mengatakan, bahwa *rafa'* statusnya mempersilakan, demikian menurut orang yang membacanya *rafa'*. seperti ucapan seorang penyair:

إِنَّ قَوْمًا مِنْهُمْ عُمَيْرٌ وَأَشْبَا ... هُ عُمَيْرٍ وَمِنْهُمُ السَّفَّاحُ

لَجَدِيْرُوْنَ بِاللِّقَاءِ إِذَا قَا ... لَ أَخُ النَّجْدَةِ السِّلَاحُ السِّلَاحُ

Sungguh ada suatu kaum yang di antaranya terdapat Umair dan orang-orang yang sebaya dengan Umair, di antara mereka sudah

berlumuran darah

sungguh sangat layak dijumpai bila saudara Najdah

mengatakan: senjata senjata."

Kata ٱلْأَرْحَامَ adalah sebutan untuk semua kerabat tanpa membedakan yang mahram dengan lainnya. Mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli syari'at dan tidak pula di kalangan ahli bahasa. Abu Hanifah dan sebagian ulama Zaidiyah mengkhususkan *rahm* dengan yang mahram dalam hal larangan meminta kembali pemberian, namun mereka sependapat bahwa maknanya lebih umum dari itu, dan memang tidak ada alasan untuk mengkhususkan. Al Qurthubi berkata, "Semua agama sependapat, bahwa menyambung hubungan kekerabatan (silaturahmi) adalah wajib, dan bahwa memutuskannya adalah haram." Mengenai hal ini telah diriwayatkan banyak sekali hadits-hadits yang *shahih. Ar-Raqiib* adalah *al muraaqib*, ini adalah bentuk kata *mubalaghah* (menunjukkan sangat). Dikatakan: *raqabtu-arqubu-raqabatan* dan *qurbaanan* apabila aku menantikan.

وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ (*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim [yang sudah baligh] harta mereka*) adalah *khithab* untuk para wali dan para penerima wasiat. *Al iitaa`* adala *al i'thaa`* (pemberian). *Al Yatiim* adalah yang tidak lagi mempunyai ayah, dan syari'at mengkhususkannya bagi yang belum baligh. Penafsiran maknanya telah cukup dikemukakan di dalam surah Al Baqarah. Disandangkannya sebutan yatim kepada mereka ketika diberikannya harta mereka, walaupun sebenarnya harta itu tidak diserahkan kepada mereka kecuali setelah mereka tidak lagi menyandang sebutan yatim karena sudah baligh, hal ini adalah sebagai kiasan berdasarkan sebutan yang disandangkan sebelumnya.

Bisa juga bahwa yang dimaksud dengan *al yataamaa* adalah makna yang sebenarnya (yakni yang tidak lagi memiliki ayah), dan yang dimaksud dengan 'pemberian' itu adalah nafkah dan pakaian yang diberikan kepada mereka oleh para wali atau para penerima

wasiat, tapi tidak diberikan sekaligus, dan ayat ini juga terikat oleh ayat lainnya, yaitu firman-Nya: فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوٓا إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ *(Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas [pandai memelihara harta], maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya)* (Qs. Ani-Nisaa` [4]: 6), jadi hilangnya status yatim karena telah baligh tidak serta merta mengharuskan untuk menyerahkan harta mereka kepada mereka, tapi harus dilihat dulu hingga dipandang pandai memelihara harta.

وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ *(jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk)*, ini adalah larangan bagi mereka untuk melakukan tindakan jahiliyah terhadap harta anak-anak yatim, karena dulu (pada masa jahiliyah) mereka biasa mengambil yang baik dari harta anak-anak yatim, lalu menggantinya dengan yang buruk dari harta mereka, dan mereka menganggap bahwa hal itu tidak apa-apa. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Janganlah kalian memakan harta anak-anak yatim, karena itu adalah haram lagi buruk, sementara kalian membiarkan harta kalian yang baik. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah: Janganlah kalian tergesa-gesa memakan yang buruk dari harta mereka dan enggan menanti rezeki yang halal dari Allah. Pendapat pertama lebih tepat, karena pengertian *tabaddul asy-syai`i bi asy-syai`i* (penukaran sesuatu dengan sesuatu) secara bahasa adalah pengambilan sesuatu dan menempatkan yang lainnya di tempat itu, demikian juga pengertian *istibdaal.* Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala*: وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ *(Dan barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus)* (Qs. Al Baqarah [2]: 108) dan firman-Nya: أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ *(Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik?)* (Qs. Al Baqarah [2]: 61). Adapun *at-tabdiil* (penggantian), kadang digunakan juga (untuk makna itu), seperti

firman-Nya: وَبَدَّلْنَٰهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ *(Dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun).* (Qs. Saba` [34]: 16) dan yang lain adalah kebalikannya, seperti perkataan Anda: *Baddaltu al halaqah bi al khaatam* (aku ganti kalung dengan cincin), yaitu bila Anda meleburnya dan menjadikannya cincin. Demikian yang dicatatkan oleh Al Azhuri.

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ *(dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu)*, segolongan mufassir berpendapat, bahwa yang dilarang dalam ayat ini adalah 'Mencampurkan', sehingga *fi'l* di sini mengandung makna 'penggabungan', Yakni: Janganlah kalian memakan harta mereka dengan digabungkan kepada harta kalian. Kemudian ini dihapus oleh firman-Nya:

وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ *(Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu).* (Qs. Al Baqarah [2]: 220). Ada yang mengatakan, bahwa إِلَى di sini bermakna إِلَى , seperti firman-Nya: مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ *(Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk [menegakkan agama] Allah?)* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 52). Pendapat pertama lebih tepat. *Al Huub* adalah *al itsm* (dosa). Dikatakan *haaba ar-rajul-yahuubu-hauban*, apabila orang itu berdosa. Asalnya sebagai celaan untuk unta, lalu 'Dosa' disebut '*Huub*' karena tercela. *Al Haubah* adalah *al haajah* (kebutuhan). *Al Huub* juga berarti *al wahsyah* (asing). Ada tiga dialek untuk kata ini, yaitu *dhammah* pada *haa`*, ini adalah qira`ahnya Jumhur, *fathah* pada *haa`*, ini adalah qira`ahnya Al Hasan, yang menurut Al Akhfasy bahwa ini adalah dialeknya Bani Tamim, dan ketiga *al haab*. Ubay bin Ka'b membacanya '*Haaban*' sebagai *mashdar*, seperti *qaala-qaalan. At-Tahawwub* artinya *at-tahazzun* (kesedihan), contohnya adalah ucapan Thufail:

فَذُوقُوا كَمَا ذُقْنَا غَدَاةَ مُحَجَّرٍ   مِنَ الْغَيْظِ فِي أَكْبَادِنَا وَالتَّحَوُّبِ

Maka rasakanlah oleh kalian sebagaimana kami merasakan panasnya Muhajjar

karena kemarahan di dalam hati kami dan kedukaan.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا (*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap [hak-hak] perempuan yatim [bilamana kamu mengawininya], maka kawinilah*), segi keterkaitan penimpal dengan *syarth* (dalam redaksi kalimat jika-maka) di sini adalah bahwa laki-laki itu memelihara anak yatim perempuan karena ia sebagai walinya dan ia ingin menikahinya, lalu ia tidak dapat bersikap adil terhadap maharnya, sehingga ia memberinya sebagaimana yang diberikan kepada istri-istri lainnya, maka Allah melarang mereka menikahi anak-anak perempuan yatim kecuali bersikap adil terhadap hak-hak mereka dengan memberikan mahar yang tinggi bagi mereka. Dan, Allah memerintah agar menikahi wanita-wanita lain selain anak-anak perempuan yatim. Inilah sebab turunnya ayat sebagaimana yang riwayatnya akan dikemukakan nanti. Jadi ini adalah larangan yang khusus terhadap sikap demikian.

Segolongan salaf mengatakan, bahwa ayat ini penghapus kebiasaan pada masa jahiliyah dan di awal masa Islam, yaitu: Bahwa dulunya laki-laki boleh menikahi para wanita sekehendaknya, lalu ayat ini membatasi sampai empat saja. Maka segi keterkaitan antara penimpal dan *syarth* adalah bahwa bila mereka khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak anak perempuan yatim manakala menikahi mereka, maka demikian pula bila mereka khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap wanita lainnya, karena mereka merasa berdosa (bila bersikap tidak adil) terhadap anak perempuan yatim dan tidak merasa berdosa (bila bersikap tidak adil) terhadap perempuan lainnya.

Al Khauf (kekhawatiran) termasuk kata yang mempunyai dua arti yang bertolak belakang, karena yang dikhawatirkan itu bisa jadi sudah jelas diketahui dan bisa jadi hanya dugaan (perkiraan). Karena itulah para imam berbeda pendapat mengenai makna ayat ini. Abu Ubaidah mengatakan, bahwa خِفْتُمْ ini bermakna '*Aiqantum*' (kamu

yakin), sementara yang lainnya mengatakan, bahwa خِفْتُمْ ini bermakna '*Zhanantum*' (kamu mengira). Ibnu Athiyyah berkata, "Inilah yang dipilih oleh orang-orang yang peka, karena ini termasuk kategori dugaan, bukan keyakinan." Maknanya: Siapa yang menduga bahwa ia tidak dapat bersikap adil terhadap anak yatim (bilamana menikahinya) maka hendaklah ia meninggalkannya (tidak menikahinya) dan menikahi wanita lainnya. An-Nakha'i dan Ibnu Tsabit membacanya '*Taqsithuu*' dengan harakat *fathah* pada huruf *ta`*, dari *qasatha* yang artinya menzhalimi, maka *qira`ah* ini berdasarkan perkiraan tambahan لَا, seolah-olah dikatakan: *Wa in khiftum an taqsithuu* (dan jika kamu khawatir berbuat zhalim). Az-Zajjaj menceritakan, bahwa *aqsatha* kadang diagungkan dengan makna *qasatha*, dan yang dikenal oleh para ahli bahasa, bahwa *aqsatha* bermakna *'adala* (bersikap adil), sedangkan *qasatha* bermakna *jaara* (lalim).

Kata مَا pada kalimat: مَا طَابَ (*yang (kamu) senangi*) adalah *maushulah,* مَا di sini berfungsi sebagai مَنْ karena keduanya bisa saling memerankan yang lainnya, sehingga masing-masing dari keduanya bisa menempati peran yang lainnya, sebagaimana dalam firman-Nya: وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (*Dan langit serta pembinaannya*). (Qs. Asy-Syams [91]: 5), firman-Nya: فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ (*Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya).* (Qs. An-Nuur [24]: 45) dan firman-Nya: وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ (*Sedang sebagian [yang lain] berjalan dengan empat kaki).* (Qs. An-Nuur [24]: 45). Ulama Bashrah mengatakan: Bahwa مَا di sini berperan sebagai *na't* sebagaimana ia pun bisa berfungsi untuk mewakili sesuatu yang

tidak berakal. Dikatakan, "*Maa 'indaka*?' (Apa yang kau miliki?) Lalu dijawab, "*Zhariif wa kariim*" (cantik dan mulia). Makna ayat ini adalah: Maka nikahilah perempuan yang baik, yakni yang halal, karena yang haram bukanlah yang baik. Ada juga yang mengatakan, bahwa مَا di sini adalah pemanjangan masa, yakni: Selama kamu menginginkan kebaikan pernikahan. Namun pendapat ini dinilai lemah oleh Ibnu Athiyyah. Al Farra` mengatakan, bahwa kata مَا di sini adalah *mashdar*. Namun An-Nuhas mengatakan: Bahwa pendapat itu sangat jauh dari mengena. Ibnu Abu 'Ablah membacanya, '*Fankihuu man thaaba*'. Para ahli ilmu telah sependapat, bahwa syarat yang disebutkan pada ayat ini tidak ada *mafhum*-nya, dan bahwa dibolehkan bagi yang tidak khawatir bersikap tidak adil terhadap perempuan yatim untuk menikahi perempuan lebih dari satu orang. Kata مِنْ pada kalimat: مِّنَ ٱلنِّسَآءِ *(wanita-wanita [lain])* bisa sebagai keterangan dan bisa juga menunjukkan sebagian, karena yang dimaksud adalah selain perempuan-perempuan yatim.

مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ (*dua, tiga, atau empat*) pada posisi *nashab* sebagai *badal* dari مَا sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ali Al Farisi. Ada juga yang mengatakan bahwa lafazah itu sebagai *haal*. Lafazh-lafazh ini tidak dapat di-*tashrif* untuk perubahan dan penyifatan sebagaimana yang dinyatakan dalam ilmu nahwu. Asalnya adalah: *Inkihuu maa thaaba lakum minan nisaa`i itsnaini intsnaini, wa tsalaatsan tsalaatsan, wa arba'an arba'an* (nikahilah wanita-wanita lain dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat).

Ayat ini dijadikan dalil tentang haramnya menikahi perempuan lebih dari empat, dan para ulama menjelaskan bahwa khithab ini berlaku untuk semua umat, dan setiap orang yang menikah boleh memilih jumlah mana saja di antara angka-angka ini. Sebagaimana bila dikatakan kepada orang banyak, "Bagikan harta yang berjumlah seribu dirham ini" atau "Harta yang ada di dalam pundi ini dua

dirham-dua dirham, tiga-tiga atau empat-empat." Redaksi ini sempurna bila yang dibagikan itu telah disebutkan jumlahnya atau ditentukan tempatnya, tapi bila ungkapannya mutlak, misalnya dikatakan, "Bagikan satu dirham-satu dirham" dan yang dimaksud adalah apa yang telah mereka usahakan, maka maknanya tidak demikian. Dan, ayat ini termasuk kategori selain ini, dan bukan termasuk kategori yang pertama, yaitu: Orang yang mengatakan kepada suatu kaum untuk membagikan harta tertentu yang banyak; "Bagikanlah dua, tiga atau empat" lalu mereka membagikan kepada sebagian mereka dua dirham-dua dirham, kepada sebagian yang lainnya tiga-tiga, dan kepada sebagian yang lainnya lagi empat-empat, maka ini adalah makna Arab.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa bila seseorang berkata, "Orang-orang menemuiku dua orang-dua orang, dan jumlah mereka adalah seratus ribu." Maknanya, bahwa mereka menemuinya dua orang-dua orang. Demikian juga bila ia berkata, "Orang-orang menemuiku tiga dan empat orang." Khithab ini berlaku untuk semua yang setara dengan khitab untuk setiap orang sebagaimana firman-Nya: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ *(Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu).* (Qs. At-Taubah [9]: 5), firman-Nya: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ *(Dan dirikanlah shalat).* (Qs. An-Nuur [24]: 56), firman-Nya: وَآتُوا الزَّكَاةَ *(Dan tunaikanlah zakat).* (Qs. An-Nuur [24]: 56) dan sebagainya. Maka makna firman-Nya: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ *(perempuan yatim [bilamana kamu mengawininya], maka kawinilah wanita-wanita [lain] yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat)* adalah: Hendaklah masing-masing orang dari kalian menikahi perempuan-perempuan yang baik baginya dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat. Ini berdasarkan pengertian bahasa orang Arab, jadi ayat ini menunjukkan kebalikan dari apa yang didalilkan oleh mereka, hal ini ditegaskan oleh firman-Nya di akhir ayat: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً *(Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka*

[kawinilah] seorang saja), sebab, walaupun khithab ini untuk semua orang, namun statusnya setara untuk setiap orang per orang. Maka yang lebih tepat dalam menyatakan haramnya menikahi perempuan lebih dari empat orang adalah dengan As-Sunnah, bukan dengan Al Qur`an.

Adapun argumen orang yang berdalih dengan ayat ini untuk membolehkan menikahi perempuan hingga sembilan adalah berdasarkan anggapan bahwa *wawu* pada ayat ini adalah partikel penggabung, jadi seolah-olah dikatakan: Nikahilah (perempuan) sejumlah angka-angka tersebut. Yang demikian orang tersebut berarti tidak mengerti makna Arab. Bila dikatakan, "*Inkihuu itsnain, wa tsalaatsan, wa arba'an*", maka perkataan ini ada arahnya, tapi bila diungkapankan dengan kata 'Angka', maka tidak demikian. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dengan huruf *wawu* yang berfungsi menggabungkan, bukan dengan '*Au*', karena nada pilihan tersirat di sini, yaitu tidak boleh kecuali pada salah satu bilangan tersebut tanpa disertai yang lainnya, dan itu bukan yang dimaksud oleh susunan redaksi Qur`ani. An-Nakha'i dan Yahya bin Watsab membacanya ثُلَثَ وَرُبَعَ tanpa huruf *alif*.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَٰحِدَةً (*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka [kawinilah] seorang saja*), maka nikahilah seorang saja sebagaimana ditunjukkan oleh kalimat: فَانكِحُوا مَا طَابَ (*maka kawinilah [wanita-wanita lain] yang kamu senangi*). Ada juga yang mengatakan, bahwa perkiraannya: Maka tetapkanlah, atau: Maka pilihlah seorang saja. Pendapat pertama lebih tepat. Maknanya: Jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil di antara para istri dalam giliran dan hal lainnya, maka nikahilah seorang saja. Di sini terkandung larangan menikahi lebih dari seorang perempuan bagi yang khawatir demikian. Kalimat ini juga dibaca *rafa'* (yakni: *Fa waahidatun*) karena dianggap sebagai *mubtada`* sedangkan *khabar*nya *mahdzuf*. Al Kisa`i berkata, "Yakni: Maka seorang saja memadai." Ada juga yang mengatakan, bahwa perkiraannya: Maka seorang saja cukup. Bisa juga kata '*Waahidatun*' menurut qira`ah *rafa'* dianggap

sebagai *khabar* untuk *mubatada`* yang *mahdzuf*, yaitu: *Fal muqni' waahidah* (maka yang memadai adalah satu orang).

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ (*atau budak-budak yang kamu miliki*) di-*'athaf*-kan (dirangkaikan) kepada '*Waahidah*', yakni: Maka nikahilah seorang saja, atau nikahilah budak-budak yang kamu miliki walaupun jumlahnya banyak. Demikian sebagaimana yang tersirat dari redaksi *maushul*. Maksudnya adalah menikahi mereka dengan jalan kepemilikan, bukan melalui pernikahan. Ini menunjukkan bahwa para budak perempuan tidak mempunyai hak giliran, sebagaimana yang ditunjukkan ketetapan (pada ayat ini) bahwa giliran itu hanya untuk satu istri bagi yang khawatir tidak dapat berlaku adil (bila menikahi lebih dari satu orang perempuan), dan menyandarkan budak kepada kepemilikan, karena kepemilikan itulah yang secara langsung menetapkan keberhakan, dan demikian juga biasanya pada semua hal yang (kepemilikannya) dinisbatkan kepada seseorang. Seorang penyair mengatakan,

إِذَا مَا رَايَةٌ نُصِبَتْ لِمَجْدٍ   تَلَقَّاهَا عَرَابَةُ بِالْيَمِيْنِ

Manakala panji kebanggan telah ditancapkan

para pemuka pun menyambutnya dengan sumpah.

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ (*Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*), yakni: Untuk tidak berbuat jahat. Ini dari kata *'aala-ya'uulu* yang berarti *maala wa jaara* (condong dan aniaya). Contoh kalimat: *'Aala as-sham 'an al hadaf* (anak panah itu melenceng dari sasaran). *'aala al miizaan* (timbangan itu condong). Contoh ucapan seorang syair:

قَالُوْا تَبِعْنَا رَسُوْلَ اللهِ وَاطَّرَحُوْا   قَوْلَ الرَّسُوْلِ وَعَالُوْا فِي الْمَوَازِيْنِ

Mereka mengatakan, "Kami mengikuti Rasulullah," namun mereka mengesampingkan

ucapan sang Rasul dan curang dalam timbangan-timbangan.

Ucapan Abu Thalib:

بِمِيْزَانِ صِدْقٍ لاَ يُغِلُّ شَعِيْرَةً لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِلِ

Dengan timbangan kejujuran, sehelai bulu pun tidak ia khianatkan

ada saksi dari dirinya sendiri yang tidak condong.

Contoh lainnya:

فَنَحْنُ ثَلاَثَةٌ وَثَلاَثُ ذَوْدٍ لَقَدْ عَالَ الزَّمَانُ عَلَى عِيَالِي

Maka kami bertiga beserta tiga unta

namun zaman telah condong kepada kelaliman.

Makna ayat ini: Jika kalian khawatir tidak dapat bersikap adil terhadap para istri, maka yang diperintahkan kepada kalian ini adalah lebih dekat daripada bertidak lalim (tidak adil). Dikatakan, *"Aala-ya'iilu"* bila membutuhkan, *'aalah* (orang yang butuh) artinya fakir atau miskin. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala*: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً *(Dan jika kamu khawatir menjadi miskin).* (Qs. At-Taubah [9]: 28), dan ucapan seorang penyair:

وَمَا يَدْرِي الْفَقِيْرُ مَتَى غِنَاهُ وَمَا يَدْرِي الْغَنِيُّ مَتَى يَعِيْلُ

Orang fakir itu tidak tahu kapan ia akan berkecukupan

dan orang kaya itu tidak tahu kapan ia akan miskin.

Asy-Syafi'i mengatakan, "Makna: أَلَّا تَعُولُوا adalah *allaa tuktsira 'iyaalakum* (kepada tidak memperbanyak keluargamu)." Ats-Tsa'labi mengatakan, "Selainnya tidak ada yang mengatakan begitu. Karena yang dikatakan *a'aala-ya'iilu* adalah apabila banyak kebutuhan." Ibnu Al 'Arabi mengatakan, bahwa *'aala* mempunyai tujuh makna, yaitu: *Pertama*: *'Aala* bermakna *maala* (condong); *Kedua*: *'Aala* bermakna *zaada* (bertambah); *Ketiga*: *'Aala* bermakna *jaara* (jahat); *Keempat*: *'Aala* bermakna *iftaqara* (membutuhkan); *Kelima*: *'Aala* bermakna *atsqala* (memberati); *Keenam*: *'Aala* bermakna *qaama bi maunatil 'ilyaal* (menanggung nafkah keluarga), contoh kalimat dengan

pengertian ini adalah sabda Nabi SAW: وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. (*dan mulailah dengan orang yang nafkahnya menjadi tanggunganmu*).[7] *Ketujuh*: *'aala* bermakna *ghalaba* (mengalahkan/menang), contohnya: *'iilu shabrii* (kemenangan kesabaranku). Lebih jauh ia mengatakan, "Dikatakan *a'aala ar-rajul* apabila banyak keluarganya, tapi bila *'aala* diartikan banyak keluarganya, maka itu tidak benar."

Tentang pengingkaran Ats-Tsa'labi terhadap pendapat Asy-Syafi'i, dan juga pengingkaran Ibnu Al 'Arabi mengenai itu, bantahannya sebagai berikut: Bahwa ada yang lebih dulu dari Asy-Syafi'i yang mengemukakan demikian, yaitu Zaid bin Aslam dan Jabir bin Zaid, keduanya termasuk imam kaum muslimin. Keduanya dan juga Asy-Syafi'i tidak menafsirkan Al Qur`an dengan sesuatu yang tidak ada sandarannya dalam bahasa Arab. Riwayat dari keduanya dikeluarkan oleh Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya, dan diceritakan pula oleh Al Qurthubi dari Al Kisa`i, Abu Umar Ad-Dauri dan Ibnu Al A'rabi.

Abu Hatim mengatakan, "Asy-Syafi'i adalah orang yang paling mengerti bahasa orang Arab, kemungkinan itu adalah suatu dialek (yakni salah satu dialek bangsa Arab yang mengandung pengertian tersebut)." Ats-Tsa'labi mengatakan, "Ustadz kami, Abu Al Qasim bin Habib mengatakan, 'Aku pernah menanyakan kepada Abu Umar Ad-Dauri mengenai hal ini, beliau adalah pakar bahasa yang tidak terbantahkan, ia pun menjawab, 'Itu dialek bani Humair.' Lalu ia menyenandungkan sya'ir:

وَإِنَّ الْمَوْتَ يَأْخُذُ كُلَّ حَيٍّ   بِلاَ شَكٍّ وَإِنْ أَمْشَى وَعَالاَ

Sesungguhnya kematian itu akan menjemput setiap yang hidup
tanpa diragukan lagi, walaupun ia banyak ternak dan banyak keluarga

Yakni: *Wa in katsurat maasyiyatuhu wa 'iyaaluhu* (walaupun banyak ternaknya dan banyak keluarganya)."

Thalhah bin Musharrif membacanya *'An laa ta'iiluu'*. Ibnu

[7] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 1427 dan Muslim 2/717, dari hadits Hakim.

Athiyyah mengatakan, "Az-Zujaj mengkritik penakwilan *'Aala* dari *'iyaal*, karena Allah SWT membolehkan banyaknya budak, dan dalam hal itu berarti memperbanyak keluarga. Lalu bagaimana bisa hal itu lebih dekat kepada tidak memperbanyak." Kritikan ini tidak benar, karena para budak adalah harta (termasuk kategori harta) yang bisa diperjual belikan, sedangkan keluarga adalah orang-orang merdeka yang mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Ibnu Al A'rabi menceritakan, bahwa orang Arab mengatakan *'aala ar-rajul* bila seseorang keluarganya banyak. Ini sudah cukup.

Ada makna lain untuk kata *''Aala'* selain tujuh makna yang disebutkan oleh Ibnu Al Arabi, di antaranya: *'Aala* bermakna *isytadda wa tafaaqama* (mengeras dan membesar), demikian yang dikatakan oleh Al Jauhari. Dikatakan *'aala ar-rajul fil ardi* apabila seseorang melakukan perjalanan di muka bumi, demikian yang dikatakan oleh Al Harawi. Dikatakan, "*'aala* apabila lemah", demikian menurut Al Ahmar. Ketika makna ini adalah selain yang tujuh tadi, dan yang keempat: *'Aala* bermakna *katsura 'iyaaluhu* (banyak keluarganya). Jadi jumlah makna *'aala* adalah sebelas makna.

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ (*Berikanlah maskawin [mahar] kepada wanita [yang kamu nikahi] sebagai pemberian dengan penuh kerelaan*), ini khithab untuk para suami. Ada juga yang mengatakan, bahwa ini khithab untuk para wali. ***Ash-shaduqaat***, dengan harakat *dhammah* pada huruf *dal*, adalah jamak dari *shadqah*, seperti kata *tsamrah*. Al Akhfasy mengatakan, "Bani Tamim mengatakan *shadaqah* dan jamaknya *shadaqaat*. Anda boleh mem-*fathah*-kan dan boleh juga men*sukun*kan." ***An-Nihlah***, dengan harakat *kasrah* pada huruf *nun* atau *dhammah*, yang demikian ada dua dialek. Makna asalnya adalah *al i'thaa`* (pemberian). *Nahaltu fulaanan* artinya *a'thaitu fulaanan* (aku memberi si fulan). Berdasarkan pengertian ini, maka kata ini pada posisi *nashab* sebagai *mashdar*, karena ***al iitaa`*** bermakna *al i'thaa`*.

Ada juga yang mengatakan, bahwa *an-nihlah* artinya *at-tadayyun* (berutang), jadi makna *nihlatan* adalah *tadayyunan* (dengan berutang). Demikian yang dikatakan oleh Az-Zujjaj. Berdasarkan

pengertian ini, maka kata ini pada posisi *nashab* sebagai *maf'ul lahui.* Qatadah mengatakan, bahwa *an-nihlah* artinya *al fariidhah* (kewajiban). Berdasarkan pengertian ini maka kata ini pada posisi *nashab* sebagai *haal*. Ada juga yang mengatakan, bahwa *an-nihlah* artinya *thiibatun nafs* (kerelaan hati). Abu Ubaid mengatakan, "*Nihlah* (yang disebut pemberian) itu hanya terjadi dengan *thiibatun nafs* (kerelaan hati)."

Jadi makna ayat tersebut adalah: Berikanlah kepada wanita-wanita yang kalian nikahi itu mahar yang telah menjadi hak mereka atas kalian sebagai suatu pemberian, atau utang dari kalian, atau kewajiban atas kalian, atau dengan kerelaan dari kalian. Pengertian ini berdasarkan anggapan bahwa *khithab* ini ditujukan kepada para wali: Berikanlah mahar kepada para wanita kerabat kalian itu yang maharnya telah kalian terima dari suami mereka. Dulu di masa jahiliyah, wali mengambil (menerima) mahar wanita kerabatnya dan tidak memberikan mahar itu sedikit pun kepada si wanita. Demikian yang diceritakan dari Abu Shalih dan Al Kalbi. Pendapat pertama lebih tepat, karena *dhamir-dhamir*nya dari awal ungkapan kembali kepada suami.

Ayat ini menunjukkan bahwa mahar itu diwajibkan atas suami untuk para istri, dan ini telah menjadi ijma' (konsensus ulama) sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qurthubi. Ia juga mengatakan, "Para ulama sependapat, bahwa tidak ada batasan maksimalnya, namun mereka berbeda pendapat tentang batasan minimalnya." Qatadah membacanya *'Shudqaatihinna'* dengan harakat *dhammah* pada huruf *shad* dan harakat *sukun* pada huruf *dal*. An-Nakha'i dan Ibnu Watsab membacanya dengan *dhammah* pada keduanya (yakni: *Shuduqaat*), dan Jumhur membacanya dengan *fathah* pada *shad* dan *dhammah* pada *dal* (yakni: *shaduqaat*).

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا (*Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah [ambillah] pemberian itu [sebagai makanan] yang sedap lagi baik akibatnya*), *dhamir* pada kalimat: مِّنْهُ

(dari maskawin itu) kembali kepada *ash-shadaaq* (maskawin) yang merupakan bentuk tunggal dari *ash-shaduqaat*. Atau kembali kepada *'al madzkuur'* (yang telah disebutkan; yakni sebagai makna yang tersirat, dan kata ini sebagai *mudzakkar*), yaitu *ash-shaduqaat*. Atau ia berfungsi sebagai kata penunjuk, jadi seolah-olah dikatakan, "*min dzaalika*" (dari itu).

Kata نَفْسًا sebagai *tamyiz*. Para sahabat Sibawaih mengatakan, "Ia adalah *manshub* karena disembunyikannya *fi'l* (yang menyebabkannya *nashab*), bukan sebagai *tamyiz*, yaitu: *a'nii nafsan*." Pendapat pertama lebih tepat, dan itu merupakan pendapatnya Jumhur. Maknanya: Kemudian jika mereka, yakni para istri, menyerahkan kepada kamu, wahai para suami atau para wali, sebagian dari maskawin itu dengan senang hati: فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا *(maka makanlah [ambillah] pemberian itu [sebagai makanan] yang sedap lagi baik akibatnya)*.

Kalimat طِبْنَ *(dengan senang hati)* menunjukkan bahwa yang berperan dalam menghalalkan itu adalah dari mereka (para istri) untuk mereka (para suami, atau para wali), yaitu: Kerelaan hati, bukan sekadar ucapan perkataan yang tidak disertai dengan kerelaan hati. Karena itu, jika tampak gelagat yang menandakan ketidak relaannya, maka tidak halal bagi suami, atau bagi wali, walaupun si wanita telah menyatakan hibah, nadzar atau yang lainnya. Sungguh ayat ini sangat kuat menunjukkan tidak dianggapnya ungkapan perkataan wanita semata-mata yang berfungsi untuk menyatakan kepemilikan karena kurangnya akal mereka, lemahnya naluri mereka, cepatnya mereka terkecoh dan terpengaruh untuk didapatkan dari mereka dengan bujukan yang sederhana sekali pun.

هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا *([sebagai makanan] yang sedap lagi baik akibatnya)*, keduanya *manshub* karena sebagai sifat untuk *mashdar* yang *mahdzuf*, yaitu: *Aklan hanii'an marii'an* (sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya). Atau keduanya berperan sebagai *mashdar*,

atau karena sebagai *haal*. Penggunaan kata ini: *Hanaahu ath-tha'aam* atau *hanaahu asy-syaraab – yuhniihi*, dan *mara`ahu* dan *amra`ahu*, dari *al hanii`* dan *al marii`*. *Fi'l*-nya adalah *hana`a* dan *mara`a*, yakni: Datang tanpa kesulitan dan tanpa kekesalan. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: yang baik yang tidak ada celanya. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: Yang baik akibatnya. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah: Yang tidak ada dosa padanya. Maksudnya di sini adalah: bahwa itu halal dan terbebas dari kesanksian. Dikhususkannya 'makan', karena itu merupakan tujuan mayoritas yang diinginkan dari harta, walaupun manfaat-manfaat lainnya juga termasuk yang diinginkan seperti halnya makan.

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ *(Menciptakan kamu dari diri yang satu)*, ia mengatakan: —Yaitu— Adam.

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا *(Dan daripadanya Allah menciptakan isterinya)*, ia mengatakan: —Yaitu— Hawa dari tulang rusuk Adam, yaitu tulang rusuk atasnya. Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Abbas. Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan, ia berkata, "Hawa diciptakan dari tulang belakang Adam sebelah kiri." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, "Dari tulang rusuk belakang, yaitu tulang rusuk yang paling bawah."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ *(Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan [mempergunakan] nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain)*, ia mengatakan: Saling memberi dengan (mempergunakan) nama-Nya.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi', ia berkata, "Saling bertransaksi dan saling mengadakan perjanjian." Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "Yaitu dengan

mengatakan: Aku meminta kepadamu dengan nama Allah dan dengan alasan hubungan silaturahmi." Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Al Hasan. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta serta takutlah terhadap karib kerabat dan sambunglah hubungan silaturahmi."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا (*Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu)*, ia mengatakan: —Yakni— memelihara.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia menuturkan, "Ada seorang laki-laki dari Ghathafan yang memegang harta yang banyak milik anak saudaranya (keponakannya), setelah si anak yatim itu baligh dan meminta hartanya, sang paman ini enggan menyerahkannya, maka si anak pun mengadukannya kepada Nabi SAW, lalu turunlah ayat: وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ (*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim [yang sudah baligh] harta mereka)*, yakni: Para penerima wasiat, berikanlah harta benda anak-anak yatim.

وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ (*Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk*), yakni: Janganlah kalian menukar harta manusia yang haram dengan harta kalian yang halal. Janganlah kalian meninggalkan harta kalian yang halal dan memakan harta yang haram." Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Syu'ab Al Iman* meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, "Janganlah tergesa-gesa mengambil harta yang haram sebelum datangnya harta halal kepadamu yang telah ditetapkan untukmu.

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ (*Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu)*, yakni: Mencampurkannya dengan harta kalian lalu kalian memakannya bersama-sama.

إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (*Sesungguhnya tindakan-tindakan [menukar dan memakan] itu, adalah dosa yang besar)*, yakni: Berdosa. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid mengenai ayat ini, ia berkata, "Dulu orang-orang jahiliyah tidak memberikan warisan kepada wanita dan tidak pula anak-anak, akan tetapi semua harta warisan diambil oleh laki-laki dewasa, sehingga bagian warisannya bagus, sedangkan yang diambil adalah buruk." Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "—Yaitu— bersama harta kalian."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "Ketika diturunkannya ayat ini; berkenaan dengan harta anak-anak yatim, maka kaum muslimin tidak mau lagi mencampurkan harta mereka dengan harta anak yatim (yang dalam pemeliharaannya), sehingga wali anak yatim memisahkan harta anak yatim hartanya (terpisah dari harta walinya), lalu mereka mengadukan hal ini kepada Nabi SAW, maka Allah menurunkan ayat: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ (*Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, 'Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu)* (Qs. Al Baqarah [2]: 220) akhirnya mereka pun mencampurkannya."

Al Bukhari, Muslim[8] dan yang lainnya meriwayatkan: Bahwa Urwah bertanya kepada Aisyah mengenai firman Allah *Azza wa Jalla*: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ (*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap [hak-hak] perempuan yatim [bilamana kamu mengawininya])*, ia mengatakan: Wahai putra saudaraku (keponakanku), anak perempuan yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya, ia mencampurkan hartanya ke dalam harta si anak yatim itu, sementara ia kagum terhadap harta dan kecantikan si anak yatim ini, lalu sang wali ingin menikahinya tanpa memberikan mahar secara

---

[8] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 2494 dan Muslim 4/2314, dari hadits Urwah.

adil, sehingga ia pun memberinya seperti yang diberikan oleh yang lainnya. Maka mereka pun dilarang menikahi para wanita yatim kecuali bisa berlaku adil terhadap mereka dan mendudukkan mereka pada tingkat tertinggi pada kebiasaan mahar mereka. Para wali itu pun diperintahkan untuk menikahi para wanita yang baik selain anak-anak yatim itu (yang dalam pemeliharaannya). Lalu orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW setela turunnya ayat ini, maka Allah menurunkan ayat: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ *(Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 127).

Aisyah melanjutkan, "Firman Allah dalam ayat lainnya: وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ *(Sedang kamu ingin mengawini mereka),* (Qs. An-Nisaa` [4]: 127) adalah tidak adanya keinginan seseorang dari kalian untuk mengawini anak yatim yang dalam pemeliharaannya karena sedikitnya harta si anak yatim dan karena rupa yang kurang cantik, maka mereka pun dilarang menikahkan orang yang hanya menghendaki harta dan kecantikannya dari kalangan wanita lainnya kecuali dengan sikap adil. Hal ini karena tidak adanya keingingan mereka terhadap wanita yatim yang sedikit harta dan kurang cantik."

Al Bukhari meriwayatkan dari Aisyah: Bahwa seorang laki-laki memelihara seorang anak perempuan yatim, lalu ia menikahinya, sementara perempuan yatim itu mempunyai kebun, lalu ia menahan perempuan itu karena kebun yang dimiliki sehingga perempuan yatim itu tidak punya peran apa-apa terhadapnya, maka turunlah ayat: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ *(Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap [hak-hak] perempuan yatim [bilamana kamu mengawininya])* [9]

Aku mengira perawi berkata, "Perempuan yatim itu sebagai mitranya dalam kepemilikan kebun itu dan hartanya." Makna riwayat ini diriwayatkan juga dari berbagai jalur. Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia berkata, "Dulu

[9] *Shahih*: Al Bukhari, no. 4573, dari hadits Aisyah.

laki-laki menikah karena faktor harta anak yatim hingga yang dikehendaki Allah, lalu Allah melarang hal ini." Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Laki-laki dibatasi hanya boleh menikahi hingga empat wanita untuk menghindari faktor harta anak yatim."

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-Nya: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ *(Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap [hak-hak] perempuan yatim [bilamana kamu mengawininya]),* ia mengatakan: Dulu laki-laki menikah sekehendaknya. Lalu ia berkata, "Sebagaimana kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, maka hendaklah kalian pun khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap wanita lainnya (selain yatim)." Maka kaum laki-laki dibatasi maksimal boleh menikahi empat wanita.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Di masa jahiliyah, mereka dapat menikahi hingga sepuluh wanita yatim, dan mereka mengagungkan perkara anak-anak yatim. Kemudian mereka mencari tahu tentang perihal anak-anak yatim, lalu mereka pun meninggalkan kebiasaan menikahinya di masa jahiliyah."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Sebagaimana kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bila menikahinya), maka di sisi kalian hendaklah kalian pun khawatir tidak dapat berlakku adil terhadap wanita lainnya bila menggabungkan mereka." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Abu Musa Al Asy'ari, ia berkata, "Jika kalian takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka nikahilah mereka." Ia pun berkata, "Sebagaimana kalian takut tidak dapat berlaku adil terhadap harta anak yatim, maka begitu pula semestinya kalian khawatir terhadap diri kalian bila tidak menikah." Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari

Mujahid.

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Malik mengenai firman-Nya: مَا طَابَ لَكُمْ *(Yang kamu senangi)*, ia mengatakan: Yang halal bagimu. Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Al Hasan dan Sa'id bin Jubair. Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari Aisyah.

Asy-Syafi'i, Ibnu Abu Syaibah, Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nuhas di dalam *Tarikh*-nya, Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Umar: Bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi memeluk Islam, sementara ia mempunyai sepuluh orang istri, lalu Nabi SAW bersabda kepadanya: اِخْتَرْ مِنْهُنَّ *(Pilihlah dari mereka)*. dalam lafazh lainnya: أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ *(Pertahankanlah empat orang dari mereka dan ceraikan yang lainnya)*[10] Hadits ini dikeluarkan juga oleh mereka dari berbagai jalur, dari Isma'il bin Ulayah, Ghandar, Yazid bin Zurai', Sa'id bin Abu 'Arubah, Sufyan Ats-Tsauri, Isa bin Yunus, Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi, Al Fadhl bin Musa dan para hafiz lainnya, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, lalu disebutkan haditsnya.

Al Bukhari menilai hadits ini *ma'lul* (mengandung cacat tersembunyi), At-Tirmidzi menceritakan darinya, bahwa ia berkata, "Hadits ini tidak terpelihara, yang *shahih* adalah yang diriwayatkan dari Syu'aib dan yang lainnya, dari Az-Zuhri: Diceritakan kepadaku dari Muhammad bin Suwaid Ats-Tsaqafi, bahwa Ghailan bin Salamah ... lalu dikemukakan haditsnya." Adapun hadits Az-Zuhri dari ayahnya: Bahwa seorang laki-laki dari Tsaqif menceraikan para istrinya, lalu Umar berkata kepadanya, "Sungguh aku akan merajam kuburanmu sebagaimana dirajamnya kuburan Abu Raghal." Ini diriwayatkan oleh Ma'mar dari Az-Zuhri secara *mursal*. Demikian juga Malik meriwayatkannya dari Az-Zuhri secara *mursal*. Abu

[10] *Shahih*: Ahmad 2/13, 14, Ibnu Majah, no. 1953, At-Tirmidzi, no. 1128, Ad-Daraquthni 3/272, dan di-*shahih*-kan oleh Al Albani.

Zur'ah berkata, "Ini yang lebih *shahih.*"

Diriwayatkan juga oleh Uqail dari Az-Zuhri, telah sampai kepada kami, bahwa Utsman bin Muhammad bin Abu Suwaid. Abu Hatim berkata, "Ini prediksi, karena yang benar adalah Az-Zuhri dari Utsman bin Abu Suwaid." Hadits ini dikemukakan juga oleh Ahmad dengan *sanad* yang terdiri dari para perawi *shahih,* ia mengatakan: Isma'il dan Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri. Di dalam hadits tersebut Abu Ja'far mengatakan: Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami dari Salim dari ayahnya, bahwa Ghailan ... lalu dikemukakan haditsnya. Hadits ini diriwayatkan juga dari selain jalur Ma'mar dan Az-Zuhri. Al Baihaqi meriwayatkan dari Ayyub dari Nafi', dan Salim dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan ... lalu dikemukakan haditsnya.

Abu Daud dan Ibnu Majah di dalam *Sunan* mereka meriwayatkan dari Umair Al Asadi, ia berkata, "Aku memeluk Islam, dan saat itu aku mempunyai delapan orang istri, lalu aku sampaikan hal ini kepada Nabi SAW, dan beliau pun bersabda: اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (*Pilihlah empat orang dari antara mereka*)"[11] Ibnu Katsir mengatakan, "*Sanad* hadit ini adalah *hasan.*" Asy-Syafi'i di dalam *Musnad*-nya meriwayatkan dari Naufal bin Mu'awiyah Ad-Dili, ia menuturkan, "Aku memeluk Islam, dan saat itu aku mempunyai lima orang istri, lalu Rasulullah SAW bersabda: أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقِ الْأُخْرَى (*Pertahankanlah empat orang dan ceraikanlah yang lainnya*)"

Ibnu Majah dan An-Nuhas dalam *Nasikh*-nya meriwayatkan dari Qais bin Al Harits Al Asadi, ia menuturkan, "Aku memeluk Islam, sementara saat itu aku mempunyai delapan orang istri, lalu aku menemui Nabi SAW dan memberitahukan hal itu kepada beliau, beliau pun bersabda: اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَخَلِّ سَائِرَهُنَّ. (*Pilihlah empat orang dari mereka, dan lepaskan yang lainnya*). Maka aku pun

[11] *Shahih*: Abu Daud, no. 2241, At-Tirmidzi, no. 1953, dan di-*shahih*-kan oleh Al Albani di dalam *Shahih Ibn Majah.*

melakukannya."[12] Sebagimana yang dikatakan oleh Al Baihaqi, bahwa ini adalah *syahid-syahid* (riwayat-riwayat penguat dari jalur sahabat yang berbeda) yang menguatkan hadits pertama. Ibnu Abu Syaibah dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Al Hakam, ia mengatakan, "Para sahabat Rasulullah SAW telah sepakat, bahwa para hamba sahaya tidak digabungkan dengan wanita lainnya lebih dari dua orang."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Jika engkau khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap empat istri, maka tiga saja, dan jika tidak, maka dua saja, dan jika tidak juga, maka satu saja. Dan jika engkau khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap satu istri, maka hamba sahayamu saja." Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Ar-Rabi'.

Ia juga meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai firman-Nya: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا *(Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil)*, ia mengatakan: Dalam persengamaan dan kecintaan.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *(atau budak-budak yang kamu miliki)*, ia mengatakan: —Yaitu— para tawanan. Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya meriwayatkan dari Aisyah, dari Nabi SAW mengenai firman-Nya: ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا *(Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya)*, beliau bersabda: أَلَّا تَجُورُوا *(Kepada tidak berlaku jahat)*, Ibnu Abu Hatim berkata, "Ayahku berkata, 'Hadits ini keliru, yang benar adalah dari Aisyah secara *mauquf*."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah dalam *Al Mushannaf*, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari berbagai jalur, dari Ibnu Abbas mengenai firman-

[12] *Shahih*: Ibnu Majah, no. 1952 dan dishahihkan oleh Al Albani di dalam *Shahih Ibn Majah* 1/330.

Nya: أَلَّا تَعُولُوا *(kepada tidak berbuat aniaya)*, ia mengatakan: Agar tidak bersikap condong. Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan, "Agar tidak bersikap condong." Kemudian ia mengatakan, "Tidakkah engkau pernah mendengar ucapan Abu Thalib:

بِمِيْزَانِ قِسْطٍ لاَ يُخِيْسُ شَعِيْرَةً وَوَازِنُ صِدْقٍ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلِ

Dengan timbangan keadilan tidak akan mengurangi walaupun sebutir gandum,

dan penimbang kejujuran, timbangannya tidaklah berat sebelah."

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "Agar tidak bersikap condong." Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkan seperti itu dari Abu Razin, Abu Malik dan Adh-Dhahhak. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Zaid bin Aslam mengenai ayat ini, ia berkata, "Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak banyak bersikap condong." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, ia mengatakan, "Agar tidak bercerai berai."

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Shalih, ia mengatakan, "Dulu bila seorang laki-laki menikahi perempuan yatim, ia mengambil maharnya sehingga ia tidak mendapatkannya, maka Allah melarang hal itu, dan turunlah ayat: وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً *(Berikanlah maskawin [mahar] kepada wanita [yang kamu nikahi] sebagai pemberian dengan penuh kerelaan)*"

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: نِحْلَةً *(dengan penuh kerelaan)*, ia mengatakan: Yang dimaksud dengan *nihlah* adalah mahar.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Aisyah mengenai firman-

Nya: نِحْلَةً (dengan penuh kerelaan), ia mengatakan: Wajib.
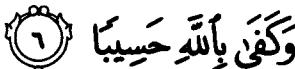
Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Nya: وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً (*Berikanlah maskawin [mahar] kepada wanita [yang kamu nikahi] sebagai pemberian dengan penuh kerelaan*), ia mengatakan: Maskawin yang disebutkan (dalam akad nikah). Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Qatadah.

Abd Ibnu Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-Nya: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ (*Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati)*, ia mengatakan: —Yakni— dari maskawin itu.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا (*Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati)*, ia mengatakan: Jika tanpa madharat dan kecurangan maka itu adalah sebagai pemberian yang sedap lagi baik akibatnya sebagaimana yang difirmankan Allah.

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ

إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ

فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 5-6)**

Pembahasan ini kembali kepada sisa hukum-hukum yang terkait dengan harta anak yatim. Telah dikemukakan pembahasan tentang penyerahan harta mereka kepada mereka pada firman-Nya: وَءَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ *(Dan berikanlah kepada anak-anak yatim [yang sudah baligh] harta mereka*) (Qs. An-Nisaa` [4]: 2), kemudian di sini Allah SWT menjelaskan bahwa tidak boleh menyerahkan harta orang kurang sempurna akalnya dan yang belum baligh kepadanya.

Tentang makna ***as-safiih*** secara bahasa telah dikemukakan di dalam surah Al Baqarah, dan para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai siapa *as-sufaha`* itu? Sa'id bin Jubair mengatakan, "Mereka

adalah anak-anak yatim, janganlah kalian menyerahkan harta mereka kepada mereka." An-Nuhas berkata, "Ini pendapat terbaik mengenai ayat ini." Malik berkata, "Mereka adalah anak-anak yang masih kecil, janganlah kalian menyerahkan harta mereka kepada mereka, karena mereka akan merusaknya dan akhirnya tidak lagi memiliki apa-apa." Mujahid berkata, "Mereka adalah kaum wanita." An-Nuhas dan yang lainnya mengatakan, "Pendapat ini tidak benar, karena orang Arab mengatakan (untuk para wanita yang kurang akal): *Safaaih* atau *safiihaat*."

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai alasan penyandangan harta kepada para *mukhathab*, padahal sebenarnya harta itu milik *as-sufaha`* (orang-orang yang kurang berakal). Ada yang berpendapat, bahwa disandangkannya harta itu kepada mereka, karena harta itu berada di tangan mereka (berada di dalam kekuasaan mereka), dan merekalah yang mempertimbangkannya, seperti firman-Nya: فَسَلِّمُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ *(Hendaklah kamu memberi salam kepada [penghuninya yang berarti memberi salam] kepada dirimu sendiri)* (Qs. An-Nuur [24]: 61) dan firman-Nya: فَاقۡتُلُوٓا أَنفُسَكُمۡ *(Dan bunuhlah dirimu)* (Qs. Al Baqarah [2]: 54), yakni: Hendaklah sebagian kalian memberi salam kepada sebagian lainnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa penyandangannya kepada mereka, karena harta itu termasuk jenis harta mereka, karena harta itu pada asalnya ditetapkan dimiliki bersama oleh para hamba. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah harta para *mukhathab* yang sebenarnya. Demikian yang dikatakan oleh Abu Musa Al Asy'ari, Ibnu Abbas, Al Hasan dan Qatadah. Maksudnya: Larangan menyerahkan harta itu kepada orang yang tidak pandai mengurusnya, seperti kaum wanita, anak-anak dan orang yang lemah akal yang tidak mengerti pemanfaatan harta secara baik dan tidak dapat menghindari hal-hal buruk yang bisa menghabiskannya.

ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ *(yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan)*, *maf'ul* pertamanya *mahdzuf*, perkiraannya: *Allatii*

ja'alahalaahu lakum (yang Allah menjadikannya sebagai pokok kehidupan dalam kekuasaanmu). Orang-orang Madinah dan Abu Amir membacanya قِيَمًا, sementara yang lainnya membacanya قِيَـٰمًا dan Abdullah bin Umar membacanya قَوَامًا. *Al Qiyaam* dan *al qiwaam* adalah apa yang dapat memberdirikanmu. Dikatakan: *fulaan qiyaamu ahlihi* dan *qiwaamu baitihi*, yaitu yang mengurusinya, yakni memaslahatkannya. Karena huruf *qaf*-nya berharakat *kasrah*, mereka mengganti huruf *wawu* dengan *ya`*.

Al Kisa`i dan Al Farra` berkata, "*Qaiman* dan *qiwaaman* bermakna *qiyaaman*." Kata ini pada posisi *nashab* sebagai *mashdar*, yakni: Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah untuk memperbaiki urusan-urusanmu sehingga dengan itu kamu dapat berdiri. Al Akhfasy mengatakan, "Maknanya adalah yang menjadi sandaran urusan-urusan kalian." Sehingga ia berpendapat bahwa itu adalah jamak. Orang-orang Bashrah mengatakan, bahwa *qiyaaman* adalah jamak dari *qiimah*, seperti *diimah* dan *diyam*, yakni: Allah menjadikannya sebagai nilai untuk berbagai hal.

Tentang pendapat ini, Abu Ali Al Farisi menyalahkan dan berkata, "Itu adalah *mashdar* seperti *qiyaam* dan *qiwaam*." Makna redaksi ini: Bahwa itu untuk kebaikan kondisi dan kesinambungannya. Berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa maksudnya adalah: Harta mereka sebagaimana yang ditunjukkan oleh konteks *idhafah* (penyandangan), maka maknanya sudah jelas. Adapun berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa itu adalah harta anak yatim, maka maknanya: bahwa ini termasuk jenis yang dengannya kalian menegakkan penghidupan kalian dan memperbaiki kondisi perekonomian kalian. Al Hasan dan An-Nakha'i membacanya '*Allaatii ja'ala*'. Al Farra` mengatakan, bahwa pada mayoritas ungkapan orang Arab adalah: "*An-nisaa` allawaatii*" dan "*Al amwaal allatii*" begitu pula untuk selain harta. Demikian yang disebutkan oleh An-Nuhas.

وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ (*Berilah mereka belanja dan pakaian [dari hasil harta itu]*), yakni: Tetapkanlah berbelanja bagi mereka dari harta itu, atau: Berikanlahlah kepada mereka. Ini bagi yang berkewajiban menanggung nafkahnya dan pakaiannya, yaitu istri, anak dan sebagainya. Adapun berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa harta itu adalah harta anak yatim, maka maknanya: Kembangkanlah harta itu sehingga kalian memperoleh keuntungan, dan berilah mereka belanja dari keuntungan tersebut, atau: Tetapkanlah bagi mereka belanja untuk menafkahi mereka dan pakaian mereka dari harta mereka itu. Ayat ini dijadikan dalil untuk membolehkan *hajr* (pencekalan penggunaan harta) terhadap orang-orang yang kurang akal, demikian yang dikatakan oleh Jumhur. Abu Hanifah berkata, "Orang yang telah secara akal telah baligh tidak boleh di-*hajr*." Ayat ini juga dijadikan dalil untuk menetapkan adanya nafkah kerabat. Perbedaan mengenai hal ini cukup dikenal pada bidang-bidang pembahasannya.

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (*dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik*), ada yang mengatakan: Yaitu ucapkanlah kepada mereka; Semoga Allah memberkahimu dan tindakanmu serta melindungimu." Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: janjikanlah kepada mereka janji yang baik, katakan kepada mereka, "Jika kalian sudah dewasa (cukup berakal), kami akan menyerahkan harta kalian kepada kalian." Dan, sang ayah mengatakan kepada anaknya, "Hartaku akan beralih kepadamu, dan insya Allah nantinya engkau akan menjadi pemiliknya" dan sebagainya. Konteks ayat ini menunjukkan setiap yang bisa disebut sebagai perkataan yang baik, dan di sini terkandung petunjuk untuk bersikap baik terhadap keluarga, anak atau anak-anak yatim yang berada dalam pemeliharaannya. Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah*

yang paling baik terhadap keluargaku di antara kalian).[13]

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى *(Dan ujilah anak yatim itu). Al Ibtilaa`* adalah *al ikhtibaar* (ujian/cobaan), pembahasan maknanya (secara bahasa) telah dikemukakan. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna *ikhtibaar* di sini, ada yang mengatakan: Yaitu hendaknya penerima wasiat mencermati perilaku anak yatimnya agar bisa mengetahui kadar kecerdasannya dan kebaikan tindak-tanduknya sehingga ia bisa menyerahkan hartanya ketika ia telah mencapai usia yang cukup untuk menikah dan pandai memelihara harta. Ada juga yang mengatakan, bahwa makna *ikhtibaar* di sini adalah: Memberikan sedikit hartanya kepadanya dan menyuruhnya untuk menggunakannya sehingga bisa diketahui hakikat sikapnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa makna *ikhtibaar* di sini adalah: Diberikan kepadanya apa yang biasa diberikan untuk mengurus rumah sehingga bisa diketahui bagaimana dia akan mengurusnya, dan bila anak yatim itu perempuan, maka diberikan kepada apa yang biasa diberikan kepada ibu rumah tangga dalam mengurus rumahnya.

Yang dimaksud dengan *buluugh an-nikaah*, adalah *buluugh al hulum*, seperti firman Allah *Ta'ala*: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ *(Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh)* (Qs. An-Nuur [24]: 59). Di antara tanda-tanda baligh adalah: Tumbuhnya bulu kemaluan dan mencapai usia lima belas tahun. Malik, Abu Hanifah dan yang lainnya mengatakan, "Anak yang belum mimpi basah tidak dianggap baligh kecuali telah berusia tujuh belas tahun." Tanda-tanda ini mencakup laki-laki dan perempuan, sementara untuk perempuan dikhususkan tanda bisa kehamilan dan haid.

فَإِنْ آنَسْتُم *(Kemudian jika menurut pendapatmu)*, yakni: Kamu memandang dan melihat, contoh pengertian ini adalah firman Allah

---

[13] *Shahih*: Ibnu Majah, no. 1977. Dicantumkan oleh Al Albani di dalam *Ash-Shahihah.*

Ta'ala: ءَانَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا *(Dilihatnyalah api di lereng gunung).* (Qs. Al Qashash [28]: 29). Al Azhuri berkata, "Orang Arab mengatakan: *Idzhab fasta`nis hal taraa ahadan?* (pergilah dan lihat apakah kau melihat seseorang?)." Ada juga yang mengatakan, bahwa di sini maknanya adalah: *wajada wa 'alima* (mendapati dan mengetahui), yakni: Bila kamu mendapati dan mengetahui kecerdasan pada mereka. Jumhur membacanya رُشْدًا, dengan harakat *dhammah* pada huruf *ra`* dan *sukun* pada *syin.* Sementara Ibnu Mas'ud, As-Sulami dan Isa Ats-Tsaqafi membacanya dengan harakat *fathah* pada huruf *ra`* dan *syin.* Keduanya adalah dialeknya. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dengan harakat *dhammah* adalah *mashdar* dari kata *rasyada,* sedangkan yang dengan harakat *fathah* adalah *mashdar* dari kata *rasyida.*

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai makna *ar-rusyd* disini. Ada yang mengatakan: Akal dan agamanya bagus. Ada juga yang mengatakan, khusus berkenaan dengan akal. Sa'id bin Jubair dan Asy-Sya'bi mengatakan, "Bahwa tidak diberikan harta anak yatim kepadanya bila belum tampak kecerdasannya, walaupun ia sudah tua." Adh-Dhahhak mengatakan, "Walaupun sudah berusia seratus tahun." Jumhur ulama berpendapat, bahwa *ar-rusyd* hanya terjadi setelah baligh, dan bila belum juga cerdas setelah baligh, maka pencekalannya tidak dihilangkan (yakni harta tetap di tangan walinya).

Abu Hanifah berkata, "Orang baligh yang telah merdeka tidak boleh di-*hajr* (dicekal menggunakan hartanya), walaupun ia orang yang sangat fasik dan sangat mubadzir." Demikian juga pendapat An-Nakha'i dan Zufar. Konteks redaksi Al Qur`an menunjukkan bahwa harta mereka itu tidak boleh diserahkan kepada mereka kecuali setelah mencapai usia yang layak untuk menikah yang dibatasi dengan tampaknya kecerdasan (kemampuan mengurus harta). Maka keduanya harus dipadukan, sehingga harta itu tidak diserahkan kepada mereka sebelum baligh walaupun diketahui sudah cukup cerdas (mampu mengurus harta), dan tidak pula diserahkan kepada mereka setelah

baligh kecuali bila sudah tampak kecerdasannya. Yang dimaksud dengan *ar-rusyd* adalah gayanya, yaitu terkait dengan kebaikan sikap terhadap harta, tidak bersikap tabdzir dan mampu menggunakannya pada tempat yang selayaknya.

وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا (*Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan [janganlah kamu] tergesa-gesa [membelanjakannya] sebelum mereka dewasa*), makna *al israaf* secara bahasa adalah berlebihan dan melampaui batas. An-Nadhr bin Syamuel mengatakan, "*As-Saraf* adalah *at-tabdziir* (bersikap mubadzir), *al bidaar* adalah *al mubaadarah* (bersegera)."

أَن يَكْبَرُوا (*mereka dewasa*) kata ini pada posisi *nashab* karena pengaruh kata: وَبِدَارًا (*tergesa-gesa*), yakni: Janganlah kalian memakan harta anak yatim secara boros dan memakan secara tergesa-gesa karena mereka sudah besar (dewasa). Atau: Janganlah kalian memakan (harta anak yatim) untuk diboroskan dan jangan pula untuk maksud kesegeraan. Atau: janganlah kalian memakannya secara boros dan tergesa-gesa karena mereka sudah besar, dan kalian mengatakan: kami menafkahkan harta anak-anak yatim pada apa yang kami inginkan sebelum mereka dewasa, karena nantinya mereka akan melepaskannya dari kami.

وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

(*Barangsiapa [di antara pemelihara itu] mampu, maka hendaklah ia menahan diri [dari memakan harta anak yatim itu], dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut*), Allah SWT menjelaskan apa yang halal bagi mereka dari harta anak-anak yatim; Allah memerintahkan orang kaya (pemelihara yang kaya, yakni pemelihara anak yatim) untuk menahan diri dari memakan harta anak yatimnya, bahkan mengembangkan harta anak yatimnya serta tidak mengambil darinya, sementara pemelihara yang miskin boleh memakan dari harta anak yatimnya menurut yang patut.

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai "Memakan secara patut". Ada yang mengatakan, bahwa itu adalah pinjaman saat ia membutuhkan, dan ia harus mengembalikannya ketika mempunyai kepalangan. Demikian yang dikatakan oleh Umar bin Al Khaththab, Ibnu Abbas, Ubaidah As-Salmani, Ibnu Jubair, Asy-Sya'bi, Mujahid, Abu Al 'Aliyah dan Al Auza'i. Sementara An-Nakha'i, Atha`, Al Hasan dan Qatadah mengatakan, "Orang miskin (pemelihara yang miskin) tidak harus mengganti apa yang dimakannya secara patut dari harta anak yatimnya." Demikian juga pendapat Jumhur ahli fikih. Ini lebih senada dengan ungkapan Al Qur`an, karena dibolehkannya memakan (secara patut) bagi pemelihara yang miskin mengisyaratkan pembolehannya dan bukan sebagai pinjaman.

Yang dimaksud dengan ***al ma'ruuf*** adalah yang diakui oleh masyarakat, sehingga tidak boleh bermewah-mewahan dalam menggunakan harta anak yatim dan berlebihan dalam menggunakannya untuk makanan, minuman dan pakaian, tapi tidak juga membiarkan dirinya untuk mengatasi kemiskinan dan menutup aurat. Khithab pada ayat ini ditujukan kepada para wali anak-anak yatim, bila mereka itu orang kaya, maka ia menahan diri dari mengambil dari harta anak yatimnya, dan bila mereka itu orang miskin, maka ia boleh mengambil nafkah dari harta anak yatimnya sekadar yang diperlukannya.

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ (*Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi [tentang penyerahan itu] bagi mereka*), yakni: Bila syarat penyerahan telah terpenuhi, lalu harta mereka itu kalian serahkan kepada mereka, maka persaksikanlah kepada mereka, bahwa mereka telah menerimanya dari kalian, agar tidak ada tuduhan terhadap kalian dan terlepas dari dampak buruk tuduhan yang terlontar dari mereka. Ada yang mengatakan, bahwa persaksian yang disyari'atkan di sini adalah apa yang dinafkahkan oleh para wali itu sebelum anak-anak yatimnya mencapai usia dewasa. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dipersaksikan itu adalah pengembalian apa yang telah dipinjamnya dari harta mereka. Konteks redaksi Al Qur`an

menunjukkan disyari'atkannya persaksian atas harta yang diserahkan kepada mereka, dan ini mencakup infak sebelum mereka dewasa dan penyerahan seluruh harta mereka setelah mereka dewasa.

وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا (*Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas [atas persaksian itu]*), yakni: Mengawasi amal perbuatan kalian dan menyaksikan segala sesuatu yang kalian kerjakan. Di antaranya adalah perlakukan kalian terhadap harta anak-anak yatim (yang berada dalam pemeliharaan kalian). Di sini terkandung ancaman yang besar. *Ba`* di sini adalah tambahan, yakni —bila tanpa tambahan menjadi—: *kafaallaah* (cukuplah Allah).

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ (*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta [mereka yang ada dalam kekuasaan]mu)*, ia mengatakan: Janganlah kamu berikan kewenangan terhadap hartamu dan apa-apa yang telah diembankan Allah kepadamu dan ditetapkan-Nya sebagai penghidupan bagimu, yaitu kamu berikan kepada istrimu atau anak perempuanmu, akhirnya kamu justru memerlukan apa yang ada di tangan mereka. Akan tetapi tahanlah hartamu itu dan perbaikilah kondisinya serta jadilah kamu sebagai orang yang memberi nafkah kepada mereka berupa pakaian, makanan dan tempat tinggal. Lebih jauh ia mengatakan: Dan firman-Nya: قِيَٰمًا (*pokok kehidupan*) yakni: Pokok penghidupanmu.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya dari jalur Al Ufi mengenai ayat ini, ia berkata, "Janganlah engkau berikan kewenangan terhadap hartamu kepada anakmu yang masih bodoh, akan tetapi yang diperintahkan adalah memberinya makan dan pakaian." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Mereka adalah anak-anakmu dan para wanita." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Umamah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: إِنَّ النِّسَاءَ السُّفَهَاءُ إِلَّا الَّتِي أَطَاعَتْ قَيِّمَهَا. (*Sesungguhnya para*

wanita itu adalah kurang sempurna akalnya, kecuali yang menaati suaminya)"[14] Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Mereka adalah para pelayan, mereka adalah syetannya manusia." Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Mereka adalah para wanita dan anak-anak."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hadhrami: Bahwa seorang laki-laki datang lalu menyerahkan hartanya kepada istrinya, lalu sang istri menggunakannya untuk sesuatu yang tidak benar, maka Allah berfirman: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ *(Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta [mereka yang ada dalam kekuasaan]mu)*" Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Mereka adalah anak-anak yatim dan para wanita." Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan, "Yaitu harta anak yatim yang berada di dalam kekuasaanmu. Allah mengatakan, 'Janganlah kamu berikan kepadanya, akan tetapi berilah ia belanja hingga ia baligh'."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَارْزُقُوهُمْ *(Berilah mereka belanja)*, ia mengatakan: Berilah mereka nafkah.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا *(dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik)*, ia mengatakan: Mereka diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada mereka dalam hal kebajikan dan silaturahmi.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai firman-Nya: وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا *(dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik)*, ia mengatakan: —Yaitu— janji yang kalian janjikan.

---

[14] *Dha'if*: Dicantumkan oleh Ibnu Katsir di dalam *Tafsir*-nya 1/452, dan ia menyandarkannya kepada Ibnu Abi Hatim. Di dalam *sanad*-nya terdapat Utsman bin Al Al 'Atikah dan Ali bin Yzid, keduanya perawi yang *dha'if*.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَٰمَىٰ *(Dan ujilah anak yatim itu)*, ia mengatakan: Yakni ujilah anak-anak yatim itu ketika sudah dewasa.

فَإِنْ ءَانَسْتُم (*Kemudian jika menurut pendapatmu*), yakni: Jika kalian mengetahui مِّنْهُمْ رُشْدًا *(mereka telah cerdas)* dalam mengurus diri dan harta mereka, فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا *(maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan [janganlah kamu] tergesa-gesa [membelanjakannya])*, yakni: Memakan harta anak yatim dengan tergesa-gesa sebelum ia baligh sehingga kamu menjadi penghalang antara dirinya dengan hartanya.

Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Aisyah, ia mengatakan, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan wali anak yatim: وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ *(Barangsiapa [di antara pemelihara itu] mampu, maka hendaklah ia menahan diri [dari memakan harta anak yatim itu], dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut)*, yakni: Sesuai dengan kadar pengurusannya terhadap si anak yatim tersebut. Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim serta Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ *(Barangsiapa [di antara pemelihara itu] mampu, maka hendaklah ia menahan diri [dari memakan harta anak yatim itu])*," ia mengatakan: Dengan kemampuannya itu.

وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ *(Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut)*, ia mengatakan: Memakan dari hartanya untuk dirinya sehingga tidak memerlukan

harta lain anak yatim tersebut. Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, ia berkata, "Yaitu pinjaman." Abd bin Humaid dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Bila ia seorang yang miskin, maka ia boleh mengambil dari sisa susu dan sisa makanan, tidak lebih dari itu, serta pakaian sekadar untuk menutup auratnya. Bila sudah memiliki harta yang cukup, hendaklah menggantinya, tapi bila dalam kesulitan maka itu halal baginya."

Abdurrazzaq, Ibnu Sa'd, Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari berbagai jalur, dari Umar bin Khaththab, ia berkata, "Sesungguhnya aku memposisikan diriku dari harta Allah seperti kedudukan wali anak yatim, bila aku berkecukupan maka aku menahan diri, dan bila aku membutuhkan maka aku mengambil darinya dengan cara yang baik, lalu ketika aku mendapat kelapangan maka aku mengganti." Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Amr: Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata, "Aku tidak mempunyai harta, tapi aku mempunyai (yakni merawat) anak yatim." Beliau pun bersabda: كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَذِّرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ مَالًا وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ (*Makanlah dari harta anak yatimmu tanpa berlebihan, tidak boros, tidak menyembunyikan harta dan tanpa menutupi hartamu dengan hartanya*).[15]

Abu Daud di dalam *An-Nasikh*, An-Nuhas juga di dalam *An-Nasikh* dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (*dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut)*, ia mengatakan: —Ayat ini— dihapus oleh ayat: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ (*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim*)" (Qs. An-Nisaa' [4]: 7-10).

---

[15] *Shahih*: Ahmad, no. 215, Ibnu Majah, no. 2718, Abu Daud.. no. 2872 dan An-Nasa'i 6/256. Al Albani mengatakan, "*Hasan shahih.*"

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُو۟لُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 7-10)**

Setelah Allah menyebutkan tentang hukum harta anak yatim, Allah menyambungnya dengan hukum-hukum perwarisan dan cara pembagiannya di antara para ahli waris. Allah menyendirikan penyebutan perempuan setelah penyebutan laki-laki, dan tidak

mengungkapkannya dengan redaksi: *Lirrijaali wan nisaa' nashiibun* (Bagi laki-laki dan bagi perempuan ada hak bagian), hal ini untuk menyatakan keaslian hak mereka pada hukum ini dan menepiskan apa yang biasa diberlakukan pada masa jahiliyah tentang tidak adanya hak perwarisan bagi perempuan. Disebutkannya kerabat adalah sebagai penjelasan karena alasan perwarisan disamping karena kata "kerabat" bersifat umum yang mencakup setiap yang bisa disebut kerabat tanpa ada pengkhususan.

مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ *(baik sedikit atau banyak)* adalah *badal* (pengganti) dari kalimat: مِمَّا تَرَكَ *(dari harta peninggalan)* dengan pengulangan partikel *jaar. Dhamir* (gata ganti) pada kalimat: مِنْهُ *(dari harta peninggalan)* kembali kepada *al mubaddal minhu* (kata yang diganti).

نَصِيبًا *(menurut bagian)* pada posisi *nashab* sebagai *haal* (keterangan kondisi), atau sebagai *mashdar*, atau sebagai pengkhususan. Tentang sebab turunnya ayat ini insya Allah akan dikemukakan nanti. Di sini Allah SWT mengemukakan secara global tentang kadar yang ditetapkan itu, kemudian Allah menurunkan ayat: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ *(Allah mensyari'atkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk] anak-anakmu)* (Qs. An-Nisaa' [4]: 11), sehingga dengan begitu menjadi jelas bagian warisan setiap orang.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى *(Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat)*, yang dimaksud dengan kerabat di sini adalah: Selain ahli waris, demikian juga anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Allah SWT menjelaskan; apabila mereka menghadiri pembagian harta warisan, maka mereka mempunyai rezeki dari itu, maka harus diberikan sekadarnya oleh orang-orang yang tengah membagikannya. Ada yang berpendapat bahwa ayat ini *muhkam* (hukumnya berlaku), dan perintah di sini berhukum *nadb*

(sunnah/anjuran), sementara yang lainnya berpendapat bahwa ayat ini *mansukh* (hukumnya telah dihapus) oleh firman Allah *Ta'ala*: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ *(Allah mensyari'atkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk] anak-anakmu)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Pendapat pertama lebih tepat, karena yang disebutkan pada ayat ini adalah untuk kerabat yang bukan ahli waris, yaitu yang tidak termasuk para ahli waris. Bahkan sampai-sampai dikatakan, bahwa ayat ini dihapus oleh ayat perwarisan, kecuali bila mereka mengatakan; kerabat utama yang disebutkan di sini adalah para ahli waris, maka anggapan penghapusan ada alasannya. Segolongan ahli ilmu mengatakan, bahwa ***ar-radhkh*** (pemberian sekadarnya) adalah untuk selain ahli waris dari kalangan kerabat ini hukumnya wajib, yaitu sekadar yang direlakan oleh para ahli waris. Inilah makna sebenarnya pada perkara ini, sehingga tidak berhukum sunnah kecuali ada indikatornya (keterangan lain yang menunjukkannya sunnah).

Dhamir pada kalimat: مِّنْهُ *(dari harta itu)* kembali kepada *al maal al maqsuum* (harta yang dibagikan, yang secara harfiyah kata ini *mudzakkar* sehingga disimbolkan dengan '*hu*') yang ditunjukkan oleh *al qismah* (pembagian [kata ini secara *harfiyah* adalah muannats]). Ada juga yang mengatakan, bahwa *dhamir* ini kembali kepada (secara *harfiyah*) '*Maa taraka*' (harta peninggalan). Pendapat yang dikenal (mengenai *ar-radhkh*) adalah perkataan yang baik yang tidak disertai omongan (menyebut-nyebut pemberian) tentang pemberian sekadarnya yang diberikan kepada mereka, dan tidak pula menyakiti perasaaan mereka.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا *(Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan)*, yaitu para penerima wasiat, sebagaimana yang dinyatakan oleh segolongan mufassir. Ini merupakan nasihat bagi mereka, agar memperlakukan anak-anak yatim yang ada dalam pemeliharaan mereka dengan cara yang mereka sukai untuk diperlakukan seperti terhadap anak-anak mereka sendiri

manakala mereka telah tiada. Segolongan ahli ilmu mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah semua manusia. Mereka diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dalam urusan anak-anak yatim dan anak-anak lain pada umumnya, walaupun tidak berada dalam pemeliharaan mereka.

Yang lainnya mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah mereka yang menghadiri si mayat ketika meninggalnya, mereka diperitahkan untuk bertakwa kepada Allah, yaitu mengatakan perkataan yang baik kepada yang sedang kedatangan maut, yaitu membimbingnya untuk berlepas diri dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia, untuk mewasiatkan amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk tidak bersikap tabdzir terhadap hartanya dan menghormati para ahli warisnya, sebagaimana mereka mengkhawatirkan ahli waris mereka setelah ketiadaan mereka bilamana mereka meninggalkan para ahli waris itu dalam keadaan fakir sehingga meminta-minta kepada orang lain.

Ibnu Athiyyah mengatakan, "Manusia ada dua golongan, salah satunya layak untuk dikatakan kepadanya menjelang kematiannya apa yang tidak layak untuk dikatakan kepada golongan yang satunya lagi. Demikian ini, karena bila seseorang meninggalkan para ahli waris yang sudah mandiri lagi kaya, maka baik baginya untuk berwasiat dengan mengutamakan dirinya sendiri, tapi bila ia meninggalkan para ahli warisnya dalam keadaan lemah tak berharta, maka baik baginya untuk meninggalkan hartanya bagi mereka agar tidak terpuruk dan berhati-hati, karena pahalanya dalam hal ini seperti pahala bila diberikan kepada orang-orang miskin (yang bukan ahli waris)." Al Qurthubi mengatakan, "Rincian ini benar."

لَوْ تَرَكُوا *seandainya meninggalkan*) adalah *shilatul maushul*, dan *faa`* pada kalimat: فَلْيَتَّقُوا *(Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa*) berfungsi untuk mengurutkan yang setelahnya kepada yang sebelumnya. Artinya: Dan, hendaklah orang-orang khawatir akan sifat dan kondisi mereka, yaitu bila mereka hendak meninggalkan anak-anak mereka yang lemah; ketika hampir datangnya kematian, mereka

merasa khawatir anak-anak itu akan sengsara sepeninggal mereka karena kepergian penanggung dan pemberi nafkah mereka. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah. Perkataan yang baik itu adalah untuk yang tengah menjelang kematian, atau anak-anak mereka setelah ketiadaan mereka sebagaimana yang telah dikemukakan.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ (*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim*), ini adalah redaksi kalimat permulaan yang mengandung larangan bertindak zhalim terhadap anak-anak yatim dari para wali dan para peneria wasiat. *Manshub*-nya kata: ظُلْمًا (*secara zhalim*) karena sebagai *mashdar*, yakni: *Aklun zhulmun* (memakan secara zhalim). Atau sebagai *haal*, yakni: *Zhaalimiin lahum* (dengan menzhalimi mereka).

إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا (*sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya*), yakni: Yang menjadi sebab api neraka, ini bentuk pengungkapan penyebab yang mengungkapkan sebab. penafsiran ayat seperti ini telah dikemukakan.

وَسَيَصْلَوْنَ (*dan mereka akan masuk ke dalam*). Qira`ah Ashim dan Ibnu Amir dengan huruf *dhammah* pada huruf *ya`* (yakni: *wa sayushlauna*). Abu Haiwah membacanya dengan harakat *dhammah* pada huruf *ya`*, harakat *fathah* pada huruf *shad* serta harakat *fathah* pada huruf *lam*, yakni (*Wa sayushalluuna*), dari *at-tashliyah* yang berarti perlakuan itu banyak dan berkali-kali. Sementara yang lainnya membacanya dengan harakat *fathah* pada huruf *ya`*, dari *shalaa-yashlaa*. *Ash-shalaa* adalah menghangatkan dengan mendekati api atau menyentuhnya. Contoh kalimatnya adalah ucapan Al Harits bin Ibad:

لَمْ أَكُنْ مِنْ جُنَاتِهَا عَلِمَ اللّٰـــهُ وَإِنِّي لِحَرِّهَا الْيَوْمَ صَالِي

Aku tidak termasuk yang tergila-gila padanya, Allah mengetahui

bahwa sesungguhnya kini aku telah mendekati panasnya.

As-Sa'iir adalah bara api yang menyala.

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Dulu orang-orang jahiliyah tidak memberikan warisan kepada anak perempuan dan tidak pula kepada anak-anak yang masih kecil hingga mereka dewasa. Ketika meninggalnya seorang laki-laki dari kalangan Anshar yang biasa dipanggil Aus bin Tsabit dengan meninggalkan dua anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang masih kecil, dua anak pamannya yang statusnya sebagai *ashabah* dari yang meninggal itu menemui Rasulullah SAW lalu keduanya mengambil harta warisan itu semuanya. Lalu istri orang yang meninggal dunia pun menghadap Rasulullah SAW, lalu turunlah ayat ini. Maka Rasulullah SAW pun mengirim utusan untuk memanggil kedua orang tadi, kemudian beliau bersabda: لاَ تُحَرِّكَا مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْئًا، فَإِنَّهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ شَيْءٌ اخْتَرْتُ فِيْهِ أَنَّ لِلذَّكَرِ وَالأُنْثَى نَصِيْبًا (*Janganlah kalian menggerakkan sedikit pun dari harta warisan itu, karena sesungguhnya telah diturunkan kepadaku sesuatu yang belum jelas, bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada bagian tertentu*). Kemudian setelah itu turunlah ayat: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ (*Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita.*' (Qs. An-Nisaa` [4]: 127). Kemudian turun pula ayat: يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡ (*Allah mensyari'atkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk] anak-anakmu)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Maka beliau pun meminta harta warisan itu, lalu diberikan seperdelapannya kepada wanita tersebut (istrinya orang yang meninggal itu), dan sisanya dibagikan kepada anak laki-laki sebanyak dua bagian anak perempuan."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ikrimah mengenai ayat ini, ia berkata, "—Ayat ini— diturunkan berkenaan dengan Ummu Kultsum putrinya Ummu Kahlah atau Ummu Kajjah, Tsa'labah bin Aus dan Suwaid, mereka ini dari kalangan Anshar. Salah seorang dari mereka adalah suami wanita itu, sedangkan yang lainnya adalah paman anak laki-laki dari wanita

itu (yakni saudara laki-laki yang meninggal), lalu wanita itu berkata, 'Wahai Rasulullah, suamiku meninggal dunia dengan meninggalkan diriku dan anak perempuannya, namun kami tidak mewarisi apa-apa dari hartanya.' Paman anak laki-lakinya berkata, 'Wahai Rasulullah, ia tidak dapat menunggang kuda dan tidak dapat melukai musuh, ia malah dicarikan nafkah dan tidak mencari nafkah sendiri.' Lalu turunlah ayat ini."

Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah *Ta'ala*: وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ *(Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir)*, ia mengatakan: Ini ayat *muhkamah* (hukumnya berlaku) dan tidak dihapus.

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Khaththab bin Abdullah mengenai ayat ini, ia berkata, "Abu Musa memberi keputusan dengannya." Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Abu Daud di dalam *Nasikh*-nya, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Ini diwajibkan atas para ahli waris selama merasa rela."

Abdurrazzaq dan Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Al Hasan dan Az-Zuhri, keduanya mengatakan, "Ayat ini *muhkamah* (tetap berlaku hukumnya) selama mereka merasa rela." Diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *Nasikh*-nya, Ibnu Jarir serta Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Diberikan sekadarnya untuk mereka. Tapi bila ada kekurangan pada hartanya, maka ia meminta kemakluman mereka, yaitu dengan perkataan yang baik." Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Aisyah, bahwa ayat ini tidak dihapus (hukumnya). Abu Daud di dalam *Nasikh*-nya, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, bahwa ayat ini dihapus (hukumnya) oleh ayat perwarisan. Abu Daud di dalam *Nasikh*-nya, Abdurrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, ia mengatakan, "—Ayat— ini dihapus." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan, "Jika mereka orang-orang dewasa, maka diberikan sekadarnya, dan bila mereka masih kecil, maka dimintakan

kemakluman mereka."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan mengenai firman-Nya: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا *(Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan)*, ia mengatakan: Ini berkenaan dengan seseorang yang mendatangi seseorang lainnya yang hampir meninggal, lalu ia mendengar orang yang hampir meninggal itu berwasiat dengan wasiat yang merugikan para ahli warisnya, maka Allah memerintahkan orang yang mendengarnya itu untuk bertakwa kepada Allah dan meluruskannya serta memperhatikan kondisi para ahli warisnya sebagaimana terhadap para ahli warisnya sendiri apabila dikhawatirkan akan disia-siakan. Ini diriwayatkan juga dari berbagai jalur.

Ibnu Abu Syaibah, Abu Ya'la, Ath-Thabrani, Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Barzah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْمٌ مِنْ قُبُوْرِهِمْ تَأَجَّجُ أَفْوَاهُهُمْ نَارًا *(Pada hari kiamat nanti, akan dibangkitkan sejumlah orang dari kuburan mereka dalam keadaan mulut mereka berkobaran api)*. Lalu ditanyakan, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Beliau bersabda: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَقُوْلُ: إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًا؟ *(Tidak tahukah engkau bahwa Allah telah berfirman, 'Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya')*"[16]

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, ia mengatakan, "Nabi SAW menceritakan kepada kami tentang malam yang beliau di-isra-kan, beliau bersabda: نَظَرْتُ فَإِذَا بِقَوْمٍ

[16] *Dha'if.* Ibnu Hibban, no. 5540. Ibnu Hajar mencantumkannya di dalam *Al Mathalib Al 'Aliyah*, no. 3586 dan Al Haitsami di dalam *Al Majma'* 7/2, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ath-Thabrani. Di dalam *sanad*-nya terdapat Ziyad bin Al Mundzir, ia pendusta."

لَهُمْ مَشَافِرُ كَمَشَافِرِ الْإِبِلِ، وَقَدْ وُكِّلَ بِهِمْ مَنْ يَأْخُذُ بِمَشَافِرِهِمْ، ثُمَّ يُجْعَلُ فِي أَفْوَاهِهِمْ صَخْرًا مِنْ نَارٍ، فَيُقْذَفُ فِي فِي أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ أَسَافِلِهِمْ، وَلَهُمْ جُؤَارٌ وَصُرَاخٌ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا *(Aku lihat, ternyata ada sejumlah orang yang belenggu seperti memiliki belenggu unta, mereka dibawa dengan ditarik belenggunya, kemudian ditempatkan batu api ke mulut mereka lalu dilemparkan ke mulut salah seorang mereka hingga keluar dari bawah mereka, mereka pun berteriak-teriak. Lalu aku bertanya, 'Wahai Jibril, siapa mereka?' Jibril menjawab, 'Mereka itu adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala [neraka]')*"[17]

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, ia berkata, "Ayat ini ditujukan kepada para pelaku kesyirikan, yaitu ketika mereka tidak memberikan harta warisan para ahli waris yang berhak menerimanya dan justru memakan harta mereka."

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ
نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا
ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ
وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ
ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً

[17] Ibnu Jarir Ath-Thabari 4/184.

مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا
تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ
يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ
يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن
كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ
فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ
فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ
غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ﴿١٢﴾ تِلۡكَ
حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ
تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ
وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ
عَذَابٞ مُّهِينٞ ﴿١٤﴾

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)

anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah.

Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 11-14)**

Ini merupakan rincian dari sesuatu yang masih global pada firman-Nya: لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ *(Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 7). Ayat ini dijadikan dalil untuk membolehkan penangguhan penjelasan dari waktu ketika dibutuhkannya. Ayat ini juga merupakan salah satu rukun agama, salah satu tiang hukum dan salah satu induk ayat, karena mencakup ilmu faraidh (pembagian warisan). Ilmu ini merupakan ilmu para sahabat yang sangat penting, dan sangat banyak mengandung perdebatan. Setelah selesai penafsiran *kalamullah* mengenai pembagian warisan ini insya Allah akan dikemukakan beberapa riwayat tentang keutamaan ilmu ini.

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ *(Allah mensyari'atkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk] anak-anakmu)*, yakni: Tentang keterangan pembagian warisan mereka. Para ahli ilmu berbeda pendapat, apakah anaknya anak (yakni cucu) termasuk dalam pembahasan ini atau tidak? Ulama syafi'iyah mengatakan, bahwa secara kiasan mereka tercakup, bukan secara hakiki. Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa mereka tercakup oleh lafazh *aulaad* bila tidak ada *aulaad ash-shulb* (anak asli, bukan cucu). Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki bila mereka (anak laki-laki) itu tidak ada. Yang diperdebatkan adalah konotasi lafazh *aulaad* kepada anaknya anak bila tidak ada anak. Lafazh *aulaad* juga mencakup yang kafir, namun as-sunnah mengeluarkannya dari cakupannya. Termasuk juga yang membunuh dengan sengaja (yakni membunuh orang yang akan

diwarisinya dengan sengaja), namun ini dikeluarkan juga dari cakupannya oleh As-Sunnah dan ijma' (konsensus umat Islam). Termasuk juga waria.

Al Qurthubi berkata, "Para ulama telah sepakat, bahwa waria mendapat warisan dan dianggap berdasarkan darimana ia buang air kecil (yakni bila buang air kecil dari kelamin laki-laki maka dianggap laki-laki, tapi bila buang air kecil dari kelamin perempuan maka dianggap perempuan). Bila ia kencing dari keduanya, maka berdasarkan mana yang lebih dulu, bila bersamaan, maka baginya setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan." Ada juga yang mengatakan, bahwa waria mendapat bagian terkecil di antara kedua bagian itu, yaitu bagian perempuan. Demikian yang dikatakan oleh Yahya bin Adam, dan ini juga merupakan pendapatnya Asy-Syafi'i. Ayat ini menghapus tradisi perwarisan pada masa jahiliyah yang berdasarkan sumpah (sumpah setia persekutuan), hijrah dan akad (kesepakatan).

Para ulama telah sepakat, bahwa bila bersama anak-anak ada orang lain yang juga berhak mendapat bagian tertentu yang ditetapkan, maka diberikan kepadanya, lalu sisanya untuk laki-laki dua kali bagian perempuan. Hal ini berdasarkan hadits yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya dengan redaksi: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (*Serahkanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya. Adapun harta warisan yang tersisa, maka itu untuk laki-laki yang paling berhak)*[18] Kecuali bila ada yang gugur dari mereka (anak), seperti saudara seibu.

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ (*Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*), ini adalah kalimat permulaan yang menerangkan tentang wasiat untuk para anak, maka harus diperkirakan *dhamir* yang kembali kepada mereka, yaitu: *Yuushiikumullaahu fii aulaadikum lidzdzakari* ***minhum*** *mitslu hadzdzil untsayain* (Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian

---

[18] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 6732 dan Muslim 3/1233, dari hadits Ibnu Abbas.

pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki **dari mereka** sama dengan bagian dua orang anak perempuan). Maksudnya adalah dalam kondisi adanya anak laki-laki dan anak perempuan. Adapun bila hanya sendiri (laki-laki saja), maka mendapatkan semua harta warisan, dan bila anak perempuan saja, maka mendapat setengahnya, dan bila dua anak perempuan saja maka mendapat dua pertiganya.

فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ *(dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan)*, yakni: *Fa in kunna al aulaad* (dan jika anak-anak itu). *Ta`nits* di sini berdasarkan *khabar*, atau *al banaat*, atau *al mauludaat*, hanya terdiri dari perempuan, tidak ada laki-lakinya, dan jumlah mereka lebih dari dua orang. *Fauqa* adalah sifat untuk kata 'نِسَآءً' atau *khabar* kedua dari *kaana* (yakni: كُنَّ), فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ *(maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan)*, yakni: Yang ditinggalkan oleh si mayat, sebagaimana yang ditunjukkan oleh indikasi redaksinya.

Konteks redaksinya menunjukkan, bahwa dua pertiga bagian itu adalah bagian yang ditentukan untuk tiga anak perempuan atau lebih, sedangkan bila hanya terdiri dari dua anak perempuan tidak disebutkan di sini, karena itulah para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai bagian mereka (dua anak perempuan saja). Jumhur berpendapat, bahwa hanya terdiri dari dua anak perempuan saja, tidak ada laki-lakinya, maka bagi mereka berdua adalah dua pertiga, sementara Ibnu Abbas berpendapat, bahwa bagian untuk keduanya adalah setengahnya. Jumhur berdalih dengan mengkiaskan (menganalogikan) kepada dua saudara perempuan, karena tentang dua saudara perempuan Allah SWT telah berfirman: فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ *(Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176), Jumhur

mengqiyaskan dua anak perempuan dengan dua saudara perempuan mengenai hak mereka terhadap dua pertiga bagian, ini sebagaimana mereka juga mengkiaskan saudara-saudara perempuan bila jumlahnya lebih dari dua orang dengan anak perempuan (yang jumlahnya lebih dari dua orang) dalam kepemilikan dua pertiga.

Ada yang mengatakan, bahwa pada ayat ini ada yang menunjukkan bahwa bagian dua anak perempuan adalah dua pertiga, yaitu: Bila terdiri dari seorang anak perempuan bersaudara seorang saudara laki-laki, maka baginya sepertiga, sementara bila terdiri dari dua anak perempuan saja maka bagi mereka dua pertiga. Demikian argumen yang dikemukakan oleh Isma'il bin Ayyasy dan Al Mubarrad. An-Nuhas mengatakan, "Menurut para peneliti bahwa argumen ini keliru." Karena perbedaan pendapatnya adalah mengenai dua anak perempuan saja yang tidak ada anak laki-lakinya. Dan juga, bagi yang menyelisihi, hendaknya ia mengatakan, "Bila si mayat meninggalkan dua anak perempuan dan seorang anak laki-laki, maka bagian untuk kedua anak perempuan adalah setengahnya." Yang demikian menunjukkan bahwa itulah bagian untuk keduanya.

Argumen Jumhur bisa juga ditegaskan oleh dalih: Bahwa ketika Allah SWT menetapkan setengah bagian untuk satu anak perempuan (yakni hanya sendirian) dengan firman-Nya: وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ (*jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta*), ternyata bagian untuk dua anak perempuan saja di atas bagian satu anak perempuan. Sementara mengkiaskan kepada dua saudara perempuan hanya untuk dua anak perempuan pada dua pertiga bagian.

Ada yang mengatakan, bahwa kata فَوْقَ di sini adalah tambahan. Artinya: Jika mereka itu perempuan dua orang, seperti firman-Nya: فَٱضْرِبُوا۟ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ (*Maka penggallah kepala mereka).* (Qs. Al Anfaal [8]: 12), yakni: *Fadhribuu al a'naaq* (maka penggallah kepala mereka). Pendapat ini disanggah oleh An-Nuhas dan Ibnu

Athiyyah, keduanya berkata, "Ini salah, karena semua *zharf* dan semua *ism* di dalam perkataan orang Arab tidak boleh ditambahkan tanpa makna." Ibnu Athiyyah berkata, "Dan karena firman-Nya: فَوْقَ الْأَعْنَاقِ (*kepala mereka*) adalah ungkapan yang fasih, dan kata 'فَوْقَ' nya bukan tambahan, tapi memang mempunyai makna, karena memenggal leher pasti di atas tulang persendian yang di bawah otak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Duraid bin Ash-Shamah, 'Rendahkan dari otak dan tinggikan di atas tulang. Begitulah dulu aku memenggal leher-leher para tentara.'"

Lain dari itu, seandainya فَوْقَ adalah tambahan sebagaimana yang mereka katakan, maka semestinya Allah mengatakan, "*Falahumaa tsulutsaa maa taraka*" (maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan) dan tidak mengatakan, "*Falahunna tshululaa maa taraka*" (maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan).

Dalil yang paling jelas yang dikemukakan Jumhur ulama adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Ya'la, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Hibban, Al Hakim dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya, dari Jabir, ia menuturkan, "Istri Sa'd bin Ar-Rabi' datang kepada Rasulullah SAW (dengan membawa kedua putri Sa'd), lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah, ini kedua putri Sa'd bin Ar-Rabi', ayah mereka gugur bersamamu ketika perang Uhud sebagai syahid. Paman mereka telah mengambil harta mereka dan tidak meninggal harta untuk mereka, dan mereka tidak bisa menikah kecuali memiliki harta.' Beliau bersabda: يَقْضِي اللهُ فِيْ ذَلِكَ. (*Allah akan memberi keputusan mengenai itu*). Lalu turunlah ayat warisan: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡ (*Allah mensyari'atkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk] anak-anakmu*). Kemudian Rasulullah SAW mengirim utusan kepada paman mereka (untuk memanggilnya), lalu beliau bersabda kepadanya: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ،

وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ. (*Berikan kepada kedua putri Sa'd dua pertiganya dan ibu mereka seperdelapannya. Adapun sisanya menjadi milikmu*')"[19] Mereka meriwayatkannya dari berbagai jalur, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Jabir. At-Tirmidzi mengatakan, "Ini tidak diketahui kecuali dari haditsnya."

وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ (*jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta*). Nafi' dan orang-orang Madinah membacanya '*Waahidatun*' dengan *rafa'* karena '*kaana*'-nya (yakni: كَانَتْ) sempurna, artinya: *fa in wujidat waahidatun* (jika anak perempuan itu hanya ada satu orang saja), atau *hadatsat waajidatun* (jika yang terjadi hanya satu orang saja). Adapun yang lainnya membacanya dengan *nashab*. An-Nuhas mengatakan, "Ini qira`ah yang baik, yakni: *Wa in kaanat al matruukah* (jika anak perempuan yang ditinggalkan itu), atau *wa ini kaanat al mauluudah* (jika anak perempuan yang dilahirkan itu)."

Firman-Nya: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ (*Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam*), yakni: Ibu-bapaknya si mayat. Ini kiasan dari yang tidak disebutkan, yang demikian ini memang dibolehkan karena ditunjukkan (tersirat) dari redaksinya.

لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ (*bagi masing-masingnya seperenam*) adalah *badal* dari kalimat: وَلِأَبَوَيْهِ (*Dan untuk dua orang ibu-bapak*) dengan mengulang *'aamil*-nya sebagai penegasan dan pengutamaan. Al Hasan dan Nu'aim bin Maisarah membacanya '*As-sudsu*' dengan harakat *sukun* pada huruf *dal*, demikian juga *ats-tsultsu, ar-rub'u* hingga *al 'usyru*, semuanya dengan *sukun*. Ini adalah dialek Bani Tamim dan Rabi'ah. Adapun Jumhur membacanya dengan harakat *dhammah*, yaitu dengan dialek warga Hijaz dan Bani Asad untuk

---

[19] *Hasan*: At-Tirmidzi, no. 2092, Abu Daud, no. 2891, Ibnu Majah, no. 2720.

kesemuanya tadi. Yang dimaksud dengan *abawain* adalah bapak dan ibu. Bentuk *tatsniyah* di sini (yakni *abawain*; Bentuk kata berbilang dua dari kata *'ab'* [bapak] karena dominasinya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai bagian kakek, apakah kedudukannya sama dengan bapak sehingga keberadaannya menggugurkan bagian saudara laki-laki atau tidak? Abu Bakar Ash-Shiddiq berpendapat bahwa kakek sama kedudukannya dengan bapak, dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya pada masa khilafahnya, namun setelah Abu Bakar meninggal, yang masih sependapat dengannya adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Az-Zubair, Aisyah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'b, Abu Darda, Abu Hurairah, Atha`, Thawus, Al Hasan, Qatadah, Abu Hanifah, Abu Tsaur dan Ishaq.

Mereka berdalih dengan dalil-dalil seperti firman Allah *Ta'ala*: مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ *[Ikutilah] agama orang tuamu Ibrahim)* (Qs. Al Hajj [22]: 78) dan firman-Nya: يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ *(Hai anak Adam).* (Qs. Al A'raaf [7]: 26, 27, 35), serta sabda Nabi SAW: ارْمُوْا يَا بَنِي إِسْمَاعِيْلَ *(Lontarlah wahai Bani Isma'il).*

Sementara Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud berpendapat, bahwa perwarisan kakek bersama-sama dengan saudara laki-laki sebapak-seibu atau sebapak saja, dan bagian kakek bersama saudara laki-laki tidak kurang dari sepertiga, dan bersama ahli waris utama tidak kurang dari seperenam menurut pendapat Zaid, Malik, Al Auza'i, Abu Yusuf, Muhammad dan Asy-Syafi'i. Ada juga yang mengatakan, bahwa kakek dan saudara laki-laki bersama-sama dalam seperenam bagian, dan keberadaan ahli waris utama tidak sedikit pun mengurangi hak mereka dari seperenam bagian. Demikian pendapat Ibnu Abu Laila dan segolongan ahli ilmu lainnya. Sementara Jumhur berpendapat bahwa keberadaan kakek menggugurkan hak anak dari saudara laki-laki. Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Ali, bahwa ia menetapkan anak dari saudara laki-laki seperti saudara laki-laki dalam pembagian warisan.

Para ulama telah sependapat, bahwa kakek tidak mendapat warisan dengan keberadaan bapak. Para imam juga telah sependapat bahwa nenek mendapat seperenam bagian bila tidak ada ibunya si mayat. Mereka juga sepakat bahwa hak nenek menjadi gugur dengan keberadaan ibu, dan mereka juga sepakat bahwa keberadaan bapak tidak menggugurkan hak nenek atau ibu. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai perwarisan nenek yang anak laki-lakinya masih hidup, mengenai hal ini diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, Utsman dan Ali, bahwa nenek tidak mendapat warisan bila anak laki-lakinya hidup, demikian juga pendapat Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Tsaur dan ulama madzhab Hanafi. Diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud dan Abu Musa, bahwa nenek mendapat warisan bersamanya. Diriwayatkan juga demikian dari Ali dan Utsman. Demikian juga yang dikatakan oleh Syuraih, Jabir bin Zaid, Ubaidullah bin Al Hasan, Syarik, Ahmad, Ishaq dan Ibnu Al Mundzir.

إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ (*jika yang meninggal itu mempunyai anak*), anak mencakup laki-laki dan perempuan, tapi bila yang ada hanya anak laki-laki saja, atau bersama anak perempuan, maka kakek hanya mendapat seperenam bagian. Dan bila yang ada hanya anak perempuan, maka bagian kakek seperenam sebagai bagian yang pokok, dan ia pun sebagai *'ashabah* di samping yang seperenam itu. Anak dari anak laki-laki si mayat (cucu dari anak laki-lakinya) kedudukannya seperti anaknya.

فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ (*jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak*), yakni: Dan tidak pula anak dari anak laki-laki, ini berdasarkan ijma' yang telah dikemukakan: وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ (*dan ia diwarisi oleh ibu bapanya [saja]*) tanpa keberadaan ahli waris lainnya sebagaimana pendapat Jumhur, yaitu bahwa ibu tidak mengambil sepertiga warisan kecuali bila si mayat tidak mempunyai ahli waris lain selain kedua ibu-bapaknya. Adapun bila bersama keduanya terdapat istri/suami si mayat, maka ibu hanya mendapat sepertiga sisa warisan setelah pembagian untuk istri/suami si mayat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas,

bahwa ibu berhak mendapat sepertiga bagian pokok bersama istri/suami si mayat, dan ini mengharuskan didahulukannya ibu daripada bapak dalam masalah keberadaan istri/suami si mayat dan ibu-bapak di samping adanya kesepakatan para ahli ilmu bahwa ibu lebih berhak dalam kondisi hanya ada ibu dan bapak tanpa keberadaan istri/suami si mayat.

فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ (*jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam*), disebutkannya kata 'Saudara laki-laki' secara mutlak menunjukkan tidak membedakan antara saudara laki-laki seibu-sebapak dengan saudara laki-laki seibu saja atau sebapak saja. Para ulama sepakat, bahwa keberadaan dua orang saudara laki-laki sama dengan tiga orang atau lebih dalam hal menghalangi ibu untuk mendapatkan seperenam bagian, kecuali yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, karena ia menetapkan dua orang saudara laki-laki itu sebagai satu orang saudara laki-laki dalam hal tidak menghalangi (ibu untuk mendapatkan seperenam bagian). Para ahli ilmu juga telah sepakat, bahwa dua orang saudara perempuan atau lebih sama dengan dua orang saudara laki-laki dalam hal menghalangi ibu.

مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ (*[Pembagian-pembagian tersebut di atas] sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau [dan] sesudah dibayar utangnya*). Ibnu Katsir, Ibnu Amir dan Ashim membacanya '*Yuushaa*' dengan *fathah* pada *shaad*, sementara yang lainnya membacanya dengan *kasrah*. Qira`ah dengan *kasrah* ini dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim, karena telah disebutkan kata 'mayyit' sebelumnya. Al Akhfasy berkata, "Pembenarannya adalah kalimat: يُوصِينَ (*wasiat yang mereka buat*) dan تُوصُونَ (*wasiat yang kamu buat*)."

Ada perbedaan pendapat mengenai alasan didahulukannya penyebutan wasiat daripada utang, padahal menurut ijma' utang lebih didahulukan. Ada yang mengatakan, bahwa didahulukannya penyebutan kedua hal ini daripada penyebutan pembagian warisan

tidak mengandung maksud mengurutkan keduanya. Ada juga yang mengatakan, "Karena wasiat lebih sedikit kelazimannya daripada utang, maka penyebutannya didahulukan agar diperhatikan." Ada juga yang mengatakan, bahwa didahulukannya wasiat karena banyaknya terjadi wasiat, sehingga menjadi hal yang lazim bagi setiap mayat. Ada juga yang mengatakan, bahwa didahulukannya penyebutan wasiat karena di situ terkandung bagian untuk orang-orang miskin dan orang-orang fakir, sedangkan diakhirkannya penyebutan utang karena merupakan hak pemberi utang yang bisa diminta dengan kekuatan atau lewat penguasa. Ada juga yang mengatakan, bahwa karena wasiat itu terlontar dari si mayat, maka didahulukan, beda halnya dengan utang, karena sudah jelas harus dilunasi, baik disebutkan (oleh si mayat) ataupun tidak. Ada juga yang mengatakan, didahulukannya wasiat karena menyerupai perwarisan dalam statusnya yang diberikan tanpa konpensasi, sehingga boleh jadi para ahli waris keberatan untuk mengeluarkannya.

Yang demikian ini berbeda dengan utang, karena para ahli waris pun akan memenuhinya dengan kerelaan hati. Wasiat ini pun dibatasi dengan firman-Nya: غَيْرَ مُضَآرٍّ *(dengan tidak memberi mudharat [kepada ahli waris])* sebagaimana yang riwayatnya akan dikemukakan nanti.

ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا *((Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat [banyak] manfaatnya bagimu)*, ada yang mengatakan, bahwa ini adalah *khabar* dari: أَيُّهُمْ *(siapa di antara mereka)*, sedangkan نَفْعًا *(manfaatnya)* sebagai *tamyiz*, yakni: Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu dalam hal mendoakan kamu dan bershadaqah atas nama kamu, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits shahih: أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ *(Atau anak shalih yang mendoakannya).* Ibnu Abbas

dan Al Hasan mengatakan, "Adakalanya anak lebih utama sehingga ia memohonkan syafa'at untuk bapaknya." Sebagian mufassir mengatakan, "Bila anak lebih tinggi derajatnya daripada bapaknya di akhirat, ia memohon kepada Allah agar mengangkat derajat bapaknya kepadanya. Dan, bila bapak lebih tinggi derajatnya daripada anaknya, ia juga memohon kepada Allah agar mengangkat derajat anaknya kepadanya."

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan 'manfaat' ini adalah di dunia dan di akhirat, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Zaid. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Kalian tidak mengetahui siapa yang lebih bermanfaat bagi kalian, bapak-bapak kalian ataukan anak-anak kalian? Apakah orang yang mendorong kalian untuk berwasiat, lalu ia mengusahakan untuk kalian agar memperoleh pahala akhirat dengan melaksanakan wasiat itu, lebih bermanfaat bagi kalian, ataukah orang yang tidak menganjurkan kalian untuk berwasiat dan lebih banyak mementingkan perkara dunia (untuk para ahli waris) itu yang lebih bermanfaat?

Pendapat tersebut dikuatkan oleh pengarang *Al Kasysyaf*, ia pun mengatakan, "Karena redaksinya mengandung ungkapan kontradiktif, sementara di antara hak kontradiksi adalah ditegaskannya bagian yang kontradiktif itu, dan ini sesuai dengan firman-Nya: فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ *(Ini adalah ketetapan dari Allah)* yang berada pada posisi *nashab* yang statusnya sebagai penegas, sebab makna: يُوصِيكُمُ *(Allah mensyari'atkan bagimu)* adalah mewajibkan atas kamu."

Makki dan yang lainnya mengatakan, "Itu adalah *haal* (keterangan kondisi) yang menegaskan, *'amil*-nya adalah يُوصِيكُمُ. Pendapat pertama lebih tepat. إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا *(Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui)* tentang pembagian warisan.

حَكِيمًا *(lagi Maha Bijaksana)*, bijaksana dalam

membagikannya dan menerangkannya kepada mereka yang berhak.

Az-Zajjaj mengatakan: عَلِيمًا *(Maha Mengetahui)* segala sesuatu sebelum penciptaannya, حَكِيمًا *(lagi Maha Bijaksana)* pada apa yang ditetapkan dan dilaksanakannya.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ *(Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak)*, khithab ini untuk laki-laki, dan yang dimaksud dengan 'anak' adalah anak kandung, atau anaknya anak (yakni cucu) berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan.

فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ *(Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya)*, ini sudah merupakan ijma' (konsensus para ulama), tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu bahwa suami mendapatkan setengah bagian bila tidak ada anak, dan mendapat seperempat bila ada anak.

مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ *(sesudah dipenuhi wasiat)* dst. keterangan sama dengan yang telah dikemukakan.

وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم *(Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan)*, ini bagian karena keberadaan anak, dan bagian tanpa keberadaan anak, dimana istri hanya satu orang. Bila lebih dari satu istri maka bersama-sama dalam bagian tersebut, dan mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian pembahasan tentang wasiat dan utang sama dengan yang

telah dikemukakan.

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً (*Jika seseorang mati, baik laki-laki [maupun perempuan], yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak*), yang dimaksud dengan رَجُلٌ si mayat (orang yang meninggal), dan يُورَثُ yang berbentuk kata negatif ini adalah dari kata *waritsa*, bukan dari *auratsa*. Ini adalah *khabar* dari كَانَ, sedangkan كَلَٰلَةً adalah *haal* dari *dhamir* يُورَثُ, yakni: *Yuratsu haal kaunihi dzaa kalaalah* (meninggal dalam keadaan tidak mempunyai bapak dan tidak pula anak). Atau dengan anggapan bahwa *khabar*-nya adalah كَلَٰلَةً dan يُورَثُ sebagai sifat untuk رَجُلٌ, maka maknanya: *In kaana rajulun yuuratsu dzaa kalaalatin laisa lahu waladun walaa waaliun* (bila seseorang meninggal dalam keadaan tidak mempunyai bapak dan tidak pula anak). Ini dibaca juga '*Yuwarritsu*' dengan ringan dan *tasydid*, sehingga كَلَٰلَةً sebagai *maf'ul*, bukan *haal*, sementara *maf'ul*-nya adalah *mahdzuf*, yakni: Meninggal dan yang dimaksud adalah dalam kondisi tidak mempunyai bapak dan anak. Atau sebagai *maf'ul lah*, yakni: *Li ajli kalaalah*, yang mana *kalalah* ini sebagai *mashdar* dari *takallalahu an-nasab* (tercakup oleh nasab), karena itu mahkota disebut *ikliil* karena meliputi kepala. Artinya adalah mayat yang tidak mempunyai anak dan tidak pula bapak. Demikian pendapat Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Ali dan Jumhur ahli ilmu. Demikian juga yang dikatakan oleh pengarang buku *Al 'Ain*, Abu Manshur Al-Lughawi, Ibnu 'Arafah, Al Qutaibi, Abu Ubaid dan Ibnu Al Anbari. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini ijma' (para ulama, karena semua berpendapat demikian).

Dalam hal tersebut Ibnu Katsir mengatakan, "Demikian juga yang dikatakan oleh ulama Madinah, Kufah dan Bashrah. Ini juga merupakan pendapat para ahli fikih yang tujuh, para imam yang

empat, jumhur khalaf dan salaf, bahkan semuanya. Dan, diceritakan juga oleh lebih dari satu orang yang menyatakan bahwa ini merupakan ijma', dan mengenai ini ada haditsnya yang marfu' (sampai kepada Nabi SAW)." Abu Hatim dan Al Atsram meriwayatkan dari Abu Ubaidah, bahwa ia mengatakan, "*Kalaalah* adalah orang yang tidak diwarisi oleh bapak, atau anak, atau saudara. Yang demikian itu disebutkan *kalaalah* oleh orang Arab." Abu Umar bin Abdil Barr berkata, "Yang disebutkan oleh Abu Ubaidah, bahwa (ketiadaan) 'saudara' di samping bapak dan anak di sini sebagai syarat (untuk sebutan) *kalaalah* adalah keliru, tidak ada landasannya. Tidak ada orang lain yang menyebutkan demikian selainnya. Adapun yang diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar, bahwa *kalaalah* adalah orang meninggal yang tidak mempunyai anak, maka sesungguhnya keduanya telah menarik pendapat tersebut."

Ibnu Zaid berkata, "*Kalaalah* itu bisa orang yang masih hidup dan bisa juga yang meninggal. Adapun sebutan *kalaalah* untuk kerabat, karena mereka mengitari si mayat dari sisi-sisinya, padahal mereka bukan darinya dan ia bukan dari mereka, ini berbeda dengan anak dan bapak, karena keduanya adalah bagian darinya, bila keduanya tidak ada, maka putuslah nasabnya."

Ada juga yang mengatakan, bahwa *kalaalah* diambil dari *kalaal* yang artinya *i'yaa`* (lelah), jadi seolah-olah ia membawakan warisan kepada pewaris dari kejauhan dan disertai kelelahan. Ibnu Al A'rabi mengatakan, bahwa *kalaalah* adalah anak-anak paman yang jauh (hubungan kekerabatannya). Secara umum, bagi yang membacanya '*Yuwarritsu kalaalatan*' dengan *kasrah* pada *raa`* dan *tasydid*, yaitu qira`ahnya sebagian orang Kufah, atau diringankan, yaitu *qira`ah* Al Hasan dan Ayyub, berarti menganggap *kalaalah* sebagai kerabat. Adapun yang membacanya '*Yuuratsu*' dengan harakat *fathah* pada huruf *ra`*, yaitu qira`ah Jumhur, kemungkinannya bahwa *kalaalah* itu adalah mayat (orang yang meninggal), dan kemungkinan juga kerabat.

Diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas dan Asy-Sya'bi, bahwa *kalaalah* adalah ahli waris yang selain anak dan bapak. Ath-Thabari mengatakan: Yang benar, *kalalah*

adalah mereka yang mewarisi si mayit yang selain anaknya dan bapaknya. Hal ini berdasarkan ke-*shahih*-an khabar Jabir: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku hanya diwarisi oleh *kalaalah* (yakni oleh selain anak dan bapak), apa boleh aku mewasiatkan seluruh hartaku?" Beliau menjawab, "*Tidak*."[20] Diriwayatkan dari Atha`, bahwa ia berkata, "*Kalaalah* adalah harta." Ibnu Al 'Arabi mengatakan, "Pendapat ini lemah, tidak ada landasannya." Pengarang *Al Kasysyaf* mengatakan, bahwa *kalaalah* bisa digunakan untuk tiga hal, yaitu: orang yang tidak meninggalkan anak dan tidak pula bapak; orang yang selain anak dan bapak dari orang yang meninggal; dan kerabat dari selain garis keturunan anak dan bapak."[21]

أَوِ امْرَأَةٌ (*maupun perempuan*) di-*'athaf*-kan kepada رَجُلٌ dan dibatasi dengan yang membatasi رَجُلٌ, yakni: Maupun perempuan yang tidak meninggalkan bapak dan tidak pula anak.

وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ (*tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki [seibu saja] atau seorang saudara perempuan [seibu saja]*). Sa'id bin Abu Waqqash membacanya '*Min ummin*' (seibu), nanti akan dikemukakan siapa yang meriwayatkan ini darinya. Al Qurthubi berkata, "Para ulama telah sepakat, bahwa yang dimaksud dengan saudara di sini adalah saudara seibu." Lebih jauh ia berkata, "Dan tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ahli ilmu, bahwa saudara seibu-sebapak atau sebapak saja bagian warisannya tidak demikian. Maka ijma' mereka menunjukkan bahwa saudara yang di sebutkan pada firman-Nya: وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ *(Dan jika mereka [ahli waris itu terdiri dari] saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan).* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176) adalah saudara seibu-sebapak atau sebapak saja.

[20] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 5676 dan Muslim 3/1235, dari hadits Jabir.
[21] *Al Kasysyaf* 1/485.

Dan, penyebutan *dhamir* secara tunggal pada kalimat: ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ (*tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki [seibu saja] atau seorang saudara perempuan [seibu saja]*), karena yang dimaksud dengan masing-masing ini adalah sebagaimana yang berlaku di kalangan orang Arab, karena bila mereka menyebutkan dua *ism* yang sama hukumnya, maka kadang mereka menyebutkan *dhamir* yang kembali kepada keduanya, sebagaimana dalam firman Allah *Ta'ala*: وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ (*Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat*). (Qs. Al Baqarah [2]: 45) dan firman-Nya: يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ (*Menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah*) (Qs. At-Taubah [9]: 34). Terkadang pula mereka menyebutkannya dalam bentuk *mutsanna* (menunjukan berbilang dua), seperti pada firman-Nya: إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا (*Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya*) (Qs. An-Nisaa` [4]: 135). Pembahasan tentang ini telah kami paparkan lebih gamblang dari ini.

فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ (*Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu*), kata penunjuk pada kalimat: مِن ذَٰلِكَ (*dari seorang*) menunjukkan kepada kalimat: وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ (*tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki [seibu saja] atau seorang saudara perempuan [seibu saja]*), yakni: Lebih banyak dari seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, yaitu terdapat dua orang atau lebih, baik dua laki-laki, atau dua perempuan, atau seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini sebagai dalil yang menunjukkan

bahwa saudara laki-laki seibu sama dengan saudara perempuan seibu, karena Allah membersamakan mereka dalam sepertiga dan tidak menyebutkan dilebihkannya bagian laki-laki daripada bagian perempuan seperti pada anak atau saudara seibu-sebapak atau sebapak saja. Al Qurthubi mengatakan, "Ini merupakan ijma'."

Ayat ini menunjukkan bahwa saudara-saudara seibu, bila masalahnya sempurna (yakni porsi-porsi bagiannya dibagikan hingga habis), maka didahulukan daripada saudara-saudara yang seibu-sebapak atau sebapak saja. Masalah ini disebut *himariyah*, yaitu: Bila seorang perempuan meninggal dengan meninggalkan suami, ibu, dua saudara laki-laki seibu, dan beberapa saudara laki-laki seibu-sebapak, maka bagian suami setengah, bagian ibu seperenam, bagian dua saudara laki-laki seibu sepertiga, sedangkan saudara-saudara laki-laki seibu-sebapak tidak mendapat bagian. Alasannya, karena telah ada syarat untuk mewariskan kepada saudara-saudara seibu, yaitu kondisi si mayit yang tidak meninggalkan bapak dan anak. Hal ini ditegaskan oleh hadits: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (*Serahkanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya. Adapun sisanya, maka itu untuk laki-laki yang paling berhak*). Hadits ini terdapat di dalam dalam *Ash-Shahihain*[22] dan yang lainnya. Dan kami telah menyatakan indikasi ayat dan hadits ini yang menunjukkan demikian, yaitu dalam risalah tersendiri yang kami beri judul "*Al Mabahits Ad-Durriyyah fi Al Mas`alah Al Himariyyah*". Mengenai masalah ini ada perbedaan pendapat yang cukup dikenal di kalangan sahabat dan generasi setelah mereka.

مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ (*sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau atau sesudah dibayar utangnya*), pembahasannya telah dikemukakan.

غَيْرَ مُضَآرٍّ (*dengan tidak memberi mudharat [kepada ahli waris]*), yakni: Berwasiat dengan kondisi tidak menimbulkan madharat terhadap para ahli warisnya dalam bentuk apa pun. Misalnya

---

[22] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

ia mengakui sesuatu yang sebenarnya bukan tanggungannya, atau mewasiatkan suatu wasiat yang maksudnya sekadar untuk menimbulkan madharat terhadap para ahli warisnya, atau mewasiatkan untuk seorang ahli waris saja secara mutlak, atau untuk selainnya yang melebihi sepertiganya sementara para ahli warisnya tidak merelakan itu. Batasan ini adalah: غَيْرَ مُضَآرٍّ *(dengan tidak memberi mudharat [kepada ahli waris])* kembali kepada wasiat dan utang tersebut. Ini adalah batasan (kriteria) untuk keduanya. Maka pernyataan-pernyataan tentang utang ataupun wasiat yang terlarang, atau yang tidak mengandung maksud selain untuk menimbulkan madharat bagi para ahli waris, maka itu adalah batil, tertolak dan tidak boleh dilaksanakan, tidak dari sepertiganya dan tidak pula dari yang lainnya.

Dalam hal ini Al Qurthubi berkata, "Para ulama telah sepakat, bahwa wasiat untuk ahli waris tidak dibolehkan." Pembatasan ini, yakni "Tidak menimbulkan madharat" juga merupakan pembatasan untuk semua wasiat dan utang yang sebelumnya (yakni yang dicantumkan pada redaksi sebelum ini). Abu As-Sa'ud mengatakan di dalam *Tafsir*nya, "Pengkhususan pembatasan dengan kriteria itu, karena para ahli waris sangat potensial untuk menduga kecerobohan si mayat terhadap hak mereka."

وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ *([Allah menetapkan yang demikian itu sebagai] syari'at yang benar-benar dari Allah)* pada posisi *nashab* sebagai *mashdar*, yakni: Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah. Ini seperti firman-Nya: وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ *(Ini adalah ketetapan dari Allah)*. Ibnu Athiyyah mengatakan, "Bisa juga karena berfungsinya *fi'l* dari مُضَآرٍّ, artinya: *An yaqa'a adh-dharar **bihaa*** (terjadinya madharat karenya), atau disebabkan olehnya, sehingga menimbulkan terjadinya pelampauan batas.

Dengan demikian kata وَصِيَّةً sebai *maf'ul '**bihaa**'*, karena *ism*

fa'il-nya telah bersandar kepada yang memiliki *haal*, atau karena dinafikan secara makna." Al Hasan membacanya '*Washiyyatin minallaah*' dengan *kasrah* karena di-*idhafah*-kannya (disandangkannya) *ism fa'il* kepadanya, ini seperti ungkapan: *Yaa saariqa al-lailati ahli ad-daar* (wahai pencuri malam hari pada penghuni rumah). Karena status 'Wasiat' (syari'at) ini dari Allah SWT, maka ini menunjukkan bahwa Allah telah mewasiatkan kepada para hamba-Nya rincian-rincian tersebut berkenaan dengan pembagian warisan, dan bahwa setiap wasiat dari para hamba-Nya yang menyelisihi ini, maka itu telah didahului oleh wasiat Allah [yakni harus mendahulukan ketentuan Allah daripada wasiat manusia bila bertentangan]. Yaitu seperti wasiat-wasiat yang menentukan dilebihkannya sebagian ahli waris (dalam mendapatkan bagian warisan) daripada ahli waris lainnya, atau wasiat-wasiat yang mengandung madharat apa saja.

Kata penunjuk تِلْكَ menunjukkan kepada hukum-hukum yang telah disebutkan dan ditetapkan batasan-batasannya, tidak boleh dilanggar dan disimpangkan.

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ (*Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya*) dalam pembagian warisan dan hukum-hukum syari'at lainnya, ini sebagaimana yang tersirat dari keumuman lafazh: يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ (*niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai*). Demikian juga firman-Nya: وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ (*Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya*). Nafi' dan Ibnu Umar membacanya: نُدْخِلْهُ (*niscaya Kami memasukkannya*), dengan huruf *nun*, sedangkan yang lainnya membacanya dengan huruf *ya'*.

وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ (*dan baginya siksa yang menghinakan*),

yakni: Dan baginya setelah dimasukkan ke dalam neraka, adalah adzab yang tidak diketahui hakikatnya.

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Jabir, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menjengukku, lalu aku bertanya, 'Apa yang engkau perintahkan untuk aku perbuat terhadap hartaku wahai Rasulullah?' Lalu turunlah ayat ini."[23] Dan, telah kami kemukakan di atas, bahwa sebab turunnya ayat ini adalah karena pertanyaan istrinya Sa'd bin Ar-Rabi'. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia mengatakan, "Orang-orang jahiliyah tidak memberikan warisan kepada kaum perempuan dan kaum lemah yang masih anak-anak serta tidak memberikan warisan kepada seseorang dari harta warisan anaknya bila ia sendiri tidak mampu berperang. Lalu Abdurrahman, saudaranya Hassan sang penyair, meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri yang biasa dipanggil Ummu Kajjah serta lima anak perempuan, lalu para ahli warisnya mengambil semua hartanya, kemudian Ummu Kajjah mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, lalu Allah menurunkan ayat ini: فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ *(Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua*' dan mengenai Ummu Kajjah Allah berfirman: وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ *(Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan)*"

Sa'id bin Manshur, Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia menuturkan, "Adalah Umar bin Al Khaththab, ketika ia sedang menelusuri suatu jalanan kami, kami segera mengikutinya, dan kami pun mendapatinya sangat memudahkan, saat itu ia ditanya tentang (warisan untuk) seorang istri dan dua ibu bapak, Umar pun menjawab, bahwa untuk sang istri seperempat, untuk ibu sepertiga dan sisanya untuk bapak." Abdurrazzaq dan Al Baihaqi juga meriwayatkan serupa itu dari Zaid bin Tsabit.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya serta Al Baihaqi dalam *Sunan*-nya dari Ibnu Abbas: Bahwa ia

---

[23] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 4577 dan Muslim 3/1235, dari hadits Jabir.

menemui Utsman lalu berkata, "Ada dua orang bersaudara yang tidak menyerahkan sepertiga (bagian warisan) kepada sang ibu, sementara Allah telah berfirman: فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ *(Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara)*, sedangkan dua saudara itu bukanlah *ikhwah* (beberapa saudara) berdasarkan bahasa kaummu." Maka Utsman berkata, "Aku tidak dapat menyangkal apa yang sebelumku dan telah berlaku di banyak tempat serta diwarisi oleh orang-orang." Al Hakim dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, bahwa ia mengatakan, "Orang-orang mengatakan, bahwa dua saudara juga termasuk sebutan *ikhwah* (beberapa saudara)."

Ibnu Abu Syaibah, Ahmad, Abd bin Humaid, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Al Hakim, Ibnu Al Jarud, Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*nya meriwayatkan dari Ali, ia berkata, "Sesungguhnya kalian telah membaca ayat ini: مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ *([Pembagian-pembagian tersebut di atas] sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau [dan] sesudah dibayar utangnya)*, dan Rasulullah SAW pun memutuskan untuk membayar utang sebelum pelaksanaan wasiat, dan bahwa orang-orang dari garis keturunan ibu turut mewarisi tanpa menyertakan yang selain ibu."[24]

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗا *([Tentang] orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat [banyak] manfaatnya bagimu)*, ia mengatakan: —Yaitu— yang paling taat kepada Allah di antara para bapak (leluhur) dan para anak (keturunan) kalian dan paling tinggi derajatnya di antara kalian di sis Allah pada hari kiamat, karena Allah SWT memberikan hak orang-orang beriman untuk saling memintakan syafa'at. Abd bin Humaid,

---

[24] *Hasan*: Ahmad 1/79, 144, At-Tirmidzi, no. 2094, Ibnu Majah, no. 2739, dan di-*hasan*-kan oleh Al Albani.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا *(Yang lebih dekat [banyak] manfaatnya bagimu)*, ia mengatakan: Di dunia.

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ad-Darimi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Sa'd bin Abu Waqqash, bahwa membaca: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِن أُمٍّ *(Dan ia mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu)*. Al Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, ia mengatakan, "Tidak ada seorang pun di antara para sahabat Nabi SAW yang memberikan warisan sedikit pun kepada saudara-saudara seibu bila ada kakek." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Umar memutuskan, bahwa warisan untuk saudara-saudara seibu porsinya adalah untuk laki-laki seperti dua bagian untuk wanita." Ia juga mengatakan, "Menurutku Umar tidak memutuskan itu kecuali karena ia telah mengetahuinya dari Rasulullah dan berdasarkan ayat yang difirmankan Allah: فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ *(Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu)*"

Ibnu Abu Syaibah, Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Menimbulkan madharat (terhadap ahli waris) dalam berwasiat termasuk *kaba`ir* (perbuatan berdosa besar)." Kemudian ia membacakan: غَيْرَ مُضَآرٍّ *(Dengan tidak memberi mudharat [kepada ahli waris])*. Ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi darinya secara *marfu'*. Di dalam *sanad*-nya terdapat Umar bin Al Munghirah Abu Hafsh Al Mushishi, Abu Al Qasim bin Asakir mengatakan, "Ia dikenal sebagai mufti orang-orang miskin. Lebih dari satu orang imam yang meriwayatkan darinya. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan mengenainya, 'Ia seorang syaikh.' Ali bin Al Madini mengatakan, 'Ia *majhul* (tidak ...

dikenal), aku tidak mengetahuinya.' Ibnu Jarir mengatakan, 'Yang *shahih* adalah yang *mauquf*.'' Adapun *sanad* riwayat yang *mauquf* ini adalah para perawi *shahih*, karena An-Nasa'i di dalam *Sunan*-nya meriwayatkannya dari Ali bin Hujr, dari Ali bin Mushir, dari Daud bin Abu Hind, dari Ikrimah, darinya.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abd bin Humaid, Abu Daud, At-Tirmidzi dan ia men-*shahih*-kannya, Ibnu Majah dan ini adalah lafazhnya-serta Al Baihaqi, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ (*Sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan ahli kebaikan selama tujuh puluh tahun, lalu ketika berwasiat ia menyimpang dalam wasiatnya, maka amalnya pun ditutup dengan keburukan sehingga ia masuk neraka. Dan seseorang beramal dengan amal ahli keburukan selama tujuh puluh tahun, lalu ia adil dalam wasiatnya, maka amalnya pun ditutup dengan kebaikan sehingga ia masuk surga*)" Kemudian Abu Hurairah berkata, "Jika kalian mau, silakan baca: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ (*[Hukum-hukum tersebut] itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah*) hingga: وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ (*dan baginya siksa yang menghinakan*)" Di dalam *sanad*-nya terdapat Syahr bin Hausyab yang cukup dikenal bahwa kredibilitasnya diperbincangkan.[25]

Ibnu Majah meriwayatkan dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: مَنْ قَطَعَ مِيرَاثَ وَارِثِهِ قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*Barangsiapa memotong bagian warisan untuk ahli warisnya, maka Allah memotong bagian warisannya dari surga pada hari kiamat*)"[26] Hadits ini dikeluarkan juga oleh Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* dari

---

[25] *Dha'if*: Ahmad 2/278, At-Tirmidzi, no. 2117, Abu Daud, no. 2867, Ibnu Majah, no. 2704, dan dinilai *dha'if* oleh Al Albani. Di dalam sanadnya terdapat Syahr bin Hausyab.

[26] *Dha'if*: Ibnu Majah, no. 2703. Di dalam sanadnya terdapat Zaid Al 'Ama.

hadits Abu Hurairah secara *marfu'*. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Syaibah dan Sa'id bin Manshur dari Sulaiman bin Musa, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda" lalu dikemukakan haditsnya menyerupai itu.

Telah disebutkan secara pasti di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya dari hadits Sa'd bin Abu Waqqash: Bahwa Nabi SAW menjenguknya ketika ia sedang sakit, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai harta yang banyak, dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuanku, apa boleh aku menyedekahkan dua pertiganya?" Beliau menjawab, "*Tidak.*" Aku bertanya lagi, "*Setengahnya?*" Beliau menjawab, "*Tidak.*" Aku bertanya lagi, "*Sepertiganya?*" Beliau menjawab: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. (*Sepertiga. Seperti tiga itu banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya, itu adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada orang lain*).[27]

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, ia mengatakan, "Sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian dengan sepertiga harta kalian sebagai tambahan dalam kebaikan kalian. Yakni wasiat." Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Sungguh aku ingin agar orang-orang menurunkan (porsi) dari sepertiga menjadi seperempat, karena Rasulullah SAW bersabda: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. (*Sepertiga. Seperti tiga itu cukup banyak*)"[28]

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Disebutkan di sisi Umar tentang mewasiatkan sepertiga harta, maka ia pun berkata, 'Sepertiga adalah pertengahan, tidak berlebihan dan tidak pelit'." Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Ali, ia mengatakan, 'Aku mewasiatkan seperlima (harta warisanku) adalah

---

[27] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 1295 dan Muslim 3/1250, dari hadits Sa'd.

[28] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 2743 dan Muslim 3/1253, dari hadits Ibnu Abbas.

lebih aku sukai daripada aku mewasiatkan seperempat(nya), dan aku mewasiatkan seperempat(nya) adalah lebih aku sukai daripada aku mewasiatkan sepertiganya. Dan siapa yang mewasiatkan sepertiga (harta warisannya), ia tidak menyia-nyiakan (para ahli warisnya)'."

Faidah: Tentang anjuran untuk mempelajari faraidh (ilmu pembagian warisan) telah diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*nya, dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوْضٌ، وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ الاثْنَانِ فِي الْفَرِيْضَةِ لاَ يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بِهَا (*Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesunggunya aku ini akan meninggal, dan ilmu pun akan diangkat serta timbul berbagai fitnah, sehingga ketika ada dua orang yang berselisih mengenai pembagian warisan, mereka tidak menemukan orang yang dapat memberikan keputusan*)"[29] Keduanya juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهُ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي. (*Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah, karena sesunggunya faraidh adalah setengah ilmu, dan sesungguhnya ilmu ini akan dilupakan dan yang pertama kali dicabut dari umatku*)"[30] Telah diriwayatkan juga atsar-atsar mengenai anjuran mempelajari faraidh dari Umar, Ibnu Mas'ud dan Anas. Dan telah diriwayatkan juga dari sejumlah tabi'in dan generasi setelah mereka.

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ
أَرۡبَعَةً مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ
يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ﴿١٥﴾ وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا

---

[29] *Dha'if*. Al Hakim 2/333, dan dinilai *dha'if* oleh Al Albani.
[30] *Dha'if*. Al Hakim 4/332. Al Albani di dalam *Dha'if Al Jami'*, no. 2450.

مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٰٔنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾

"Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, Maka mereka Itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan, 'Sesungguhnya saya bertaubat sekarang', dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang

yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 15-18)**

Setelah Allah SWT menyebutkan perlakukan yang baik terhadap kaum wanita di dalam surah ini, penyerahan mahar kepada mereka dan pemberian warisan kepada mereka bersama kaum laki-laki, selanjutnya Allah menyebutkan ancaman yang keras terhadap para pelaku perbuatan keji sehingga tidak muncul asumsi bahwa sikap memelihara kesucian diri tidak diperhatikan.

وَٱلَّٰتِي *(Dan [terhadap] para wanita yang)* adalah bentuk jamak dari *allatii* berdasarkan makna, bukan berdasarkan lafazh. Mengenai ini ada beberapa dialek, yaitu: *Allaatii*, dengan pencantuman huruf *ta`* dan *ya`*; *Alaati*, dengan pembuangan huruf *ya`* dan penetapan harakat *kasrah* yang menunjukkan keberadaannya (yakni adanya huruf *ya`*, hanya saja tidak ditampakkan); *Allaa`ii*, dengan huruf *hamzah* dan *ya`*; *Allaa`i*, dengan huruf *hamzah* dan pembuangan *ya`*. Bentuk jamaknya jamak adalah: *Allawaatii, allawaati* dan *allawaa`i. Al Faahisyah* adalah perbuatan buruk, ini bentuk *mashdar* seperti kata *'Aafiyah* dan *'Aaqibah*. Ibnu Mas'ud membacanya '*Bil faahisyati*' Yang dimaksud dengan *faahisyah* di sini adalah zina, dan melakukannya secara langsung.

Yang dimaksud dengan firman-Nya: مِن نِّسَآئِكُمْ *(di antara perempuan-perempuan kamu)* adalah wanita-wanita muslimah, demikian juga yang dimaksud dengan: مِّنكُمْ *(di antara kamu)* adalah kaum muslimin.

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ *(maka kurunglah mereka [wanita-wanita itu] dalam rumah)*, ini adalah di awal masa Islam, kemudian ketentuan ini dihapus oleh firman-Nya: ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا *(Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah)* (Qs. An-Nuur [24]: 2). Sebagian ulama berpendapat, bahwa 'Penahanan' (pengurungan) adalah yang tersebut, demikian juga *al adzaa*

(hukuman) masih berlaku di samping hukuman cambuk, karena tidak ada kontradikt di antara keduanya dan memungkinkan untuk dipadukan.

أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (*atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya*), yaitu: Yang dijelaskan di dalam hadits *shahih* dari Ubadah, dari sabda Nabi SAW: خُذُوْا عَنِّيْ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً، اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ (*Ambillah dariku [ikutilah caraku], karena sesungguhnya Allah telah memberikan jalan yang lain kepada mereka, yaitu perawan [yang berzina] dengan jejaka dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun*) al hadits.[31]

وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ (*Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu*), *alladzaani* adalah *tatsniyah* (bentuk kata berbilang dua) dari kata *alladzii*. Kiasannya yang semestinya adalah *alladziyaani*, seperti *rahiyaani*. Sibawaih berkata, "huruf *ya`*-nya dibuang untuk membedakan antara *ism* memungkinkan dengan *ism* yang tidak diketahui." Abu Ali berkata, "Dibuangnya huruf *ya`* adalah untuk meringankan." Ibnu Katsir membacanya '*Alladzaanni*' dengan *tasydid* pada huruf *nun*, ini dialeknya Quraisy. Ada juga dialek lainnya, yaitu *alladzaa*, dengan membuang huruf *nun*. Yang lainnya membacanya dengan meringankan huruf *nun* (tanpa *tasydid* pada *nuun*). Sibawaih mengatakan, "Maknanya: Dan di antara yang dibacakan kepada kamu adalah dua orang yang melakukannya. Yakni: Perbuatan keji. Masuknya huruf *fa`* ke dalam *jawaab* (penimpal), karena pada kalimat ini terkandung *syarht* (yakni terkandung 'Jika' pada redaksi kalimat jika-maka). Dan, yang dimaksud dengan *alladzaani* di sini adalah laki-laki pezina dan perempuan pezina (yang diungkapkan dengan kata *mudzakkar* [yakni: allaadzaani adalah bentuk *tatsniyah* dari *alladzii*, sedangkan *alladzii* adalah *mudzakkar*] yang diungkapan karena dominasi)."

Ada juga yang mengatakan, bahwa ayat pertama khusus

---

[31] *Shahih*: Muslim 3/1316, At-Tirmidzi, no. 1434 dan Ibnu Majah, no. 2550.

berkenaan dengan para wanita yang telah menikah dan yang belum menikah, sedangkan ayat kedua khusus berkenaan dengan kaum laki-laki. Pengungkapan dengan lafazh *tatsniyah* adalah untuk menerangkan kedua jenis laki-laki, yaitu yang sudah menikah dan yang belum menikah. Maka hukuman bagi kaum wanita adalah dikurung, sedangkan bagi kaum laki-laki adalah dihukum. An-Nuhas memilih pendapat ini, ia meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, dan Al Qurthubi meriwayatkannya dari Mujahid dan yang lainnya serta menilainya bagus.

As-Suddi, Qatadah dan yang lainnya mengatakan, bahwa ayat pertama berkaitan dengan kaum wanita yang telah menikah, termasuk juga kaum laki-laki yang telah menikah, sedangkan ayat kedua berkenaan dengan laki-laki perjaka dan perempuan perawan (yakni belum menikah). Pendapat ini diunggulkan oleh Ath-Thabari, dan ia berkata, "Dominasi *muannats* terhadap *mudzakkar* adalah tidak mungkin." Ibnu Athiyah berkata, "Makna redaksi kalimat ini sudah sempurna, hanya saja lafazh ayat ini menakutkan." Ada juga yang berpendapat, bahwa hukuman kurungan hanya untuk wanita pezina, tidak termasuk yang laki-laki, karena ini disebutkan wanita secara khusus, kemudian keduanya disebutkan ketika menyebutkan hukuman. Qatadah mengatakan, "Dulu wanita (pezina) dikurung, dan keduanya (yang wanita dan yang laki-laki) dihukum."

Para mufassir berbeda pendapat tentang makna *al adzaa* (dalam terjemahan Depag diartikan: Hukuman). Ada yang mengatakan, bahwa maknanya adalah teguran dan omelan. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah celaan dan dijauhi tanpa omelan. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah dicela dan dipukul dengan sandal. Ada juga yang berpendapat bahwa *al adzaa* telah dihapus sebagaimana hukuman kurungan (penahanan). Ada juga yang mengatakan, bahwa hukumnya tidak dihapus sebagaimana alasan hukuman kurungan.

فَإِن تَابَا (*kemudian jika keduanya bertaubat*), yakni: Dari perbuatan keji itu, وَأَصْلَحَا (*dan memperbaiki diri*) pada amalan

setelahnya, فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَآ *maka biarkanlah mereka*), yakni: Biarkanlah mereka dan janganlah menghukum mereka. Ketentuan ini sebelum diturunkannya ketentuan hudud dengan perbedaan pendapat sebagaimana yang telah dikemukakan.

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ (*Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat*) adalah kalimat permulaan untuk menerangkan bahwa taubat itu tidak diterima secara mutlak sebagaimana yang tersirat dari firman-Nya: تَوَّابًا رَّحِيمًا (*Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang*), akan tetapi sebagiannya diterima dan sebagiannya tidak diterima, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh redaksi Al Qur`an di sini.

إِنَّمَا التَّوْبَةُ (*Sesungguhnya taubat (di sisi Allah) hanyalah taubat*) maknanya adalah *mubtada`* sedangkan *khabar*nya adalah: لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ (*bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan*). Dan kalimat: عَلَى اللَّهِ (*di sisi Allah*) terkait dengan keteguhan yang terkait dengan *khabar*. Atau terkait dengan kalimat yang *mahdzuf* sebagai *haal* bagi yang membolehkan mendahulukan *haal* yang merupakan *zharf* yang *'amil*-nya berupa makna. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Sesungguhnya taubat itu hanyalah anugerah dan ramat Allah kepada para hamba-Nya. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Sesungguhnya taubat itu kewajiban Allah, ini menurut madzhab mu'tazilah, karena mereka mewajibkan beberapa hal terhadap Allah *Azza wa Jalla* yang di antaranya adalah menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Ada juga yang mengatakan, bahwa عَلَى di sini bermakna عِنْدَ (di sisi).

Ada juga yang mengatakan bermakna مِن.

Umat Islam telah sepakat, bahwa tauat itu wajib atas kaum

muslimin berdasarkan firman Allah *Ta'ala*: وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ *(Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman)* (Qs. An-Nuur [24]: 31). Jumhur berpendapat, bahwa taubat adalah sah dari suatu dosa dan tidak untuk dosa lainnya, ini berbeda dengan pendapat mu'tazilah. Ada yang mengatakan, bahwa kalimat عَلَى ٱللَّهِ *(di sisi Allah)* adalah *khabar*, dan kalimat: لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ *(bagi orang-orang yang mengerjakan)* terkait dengan apa yang terkait dengan *khabar*, atau dengan kalimat *mahdzuf* sebagai *haal*. Makna *as-suu`* di sini adalah perbuatan buruk.

بِجَهَٰلَةٍ *(lantaran kejahilan)* terkait dengan kalimat *mahdzuf* yang sebagai sifat atau *haal*, yakni: Mengerjakannya dengan menyandang sifat jahil, atau: Dalam keadaan jahil. Al Qurthubi menceritakan dari Qatadah, bahwa ia berkata, "Para sahabat Rasulullah SAW telah sependapat, bahwa setiap kemaksiatan adalah dilakukan dengan kejahilan, baik disengaja maupun karena tidak tahu."[32] Ia juga menceritakan dari Adh-Dhahhak dan Mujahid, bahwa *jahaalah* di sini adalah kesengajaan. Ikrimah berkata, "Semua urusan dunia adalah *jahaalah*. Buktinya adalah firman Allah *Ta'ala*: إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ *(Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau)* (Qs. Muhammad [47]: 36)" Az-Zajjaj berkata, "Maknanya adalah dengan kejahilan pilihan mereka terhadap kenikmatan fana daripada memilih kenikmatan abadi." Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Mereka tidak mengetahui hakikat hukuman. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Faurik, namun dinilai lemah oleh Ibnu Athiyyah.

---

[32] *Hasan*: Ahmad 2/132, 153, At-Tirmidzi, no. 2537, Ibnu Majah, no. 4253, dan di-*hasan*-kan oleh Al Albani di dalam *Shahih Ibn Majah*.

ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ (*yang kemudian mereka bertaubat dengan segera*), maknanya: sebelum datangnya kematian, hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh firman-Nya: حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ (*hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka*). Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Abu Mijlaz, Adh-Dhahhak, Ikrimah dan yang lainnya. Maksudnya adalah sebelum melihat malaikat dan tidak sadarkan diri.

Kata مِن pada kalimat: مِن قَرِيبٍ (*dengan segera*) untuk menunjukkan bagian, yakni: Bertaubat pada sebagian waktu yang dekat, yaitu selain waktu datangnya kematian. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah sebelum sakit. Namun pendapat ini lemah, bahkan batil berdasarkan keterangan yang telah kami kemukakan, dan berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan di-*hasan*-kannya, Ibnu Majah, Al Hakim dan di-*shahih*-kannya, serta Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab*, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda: إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ (*Sesungguhnya Allah menerima taubatnya hamba selama nafasnya belum sampai kerongkongan*). Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Bertaubat segera setelah melakukan dosa tanpa mengulang-ulang (dosa tesebut).

فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ (*maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya*), ini janji dari Allah SWT, bahwa Dia akan menerima taubat mereka setelah sebelumnya menerangkan bahwa taubat itu terbatas bagi mereka.

وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ (*Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan*), ini pernyataan yang difahami dari pembatasan taubat yang dikemukakan sebelumnya, yaitu hanya bagi yang melakukan dosa dengan kejahilan lalu segera bertaubat.

حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ (*[yang] hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka*), حَتَّىٰ sebagai permulaan, sedangkan kalimat setelahnya adalah merupakan maksud dari sebelumnya. Datangnya kematian (ajal) adalah tampaknya tanda-tanda kematian, kondisi sakit yang sangat kritis, dan jiwanya tidak terkendali karena akan keluar dari tubuhnya, yaitu waktu *ghargharah* yang disebutkan di dalam hadits di atas, yakni sampainya roh kepada kerongkongannya. Demikian yang dikatakan oleh Al Harawi.

قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْـَٔـٰنَ (*[barulah] ia mengatakan, "Sesungguhnya saya bertaubat sekarang*"), yakni: Waktu datangnya kematian.

وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ (*Dan tidak [pula diterima taubat] orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran*) di-*'athaf*-kan kepada *maushul* pada kalimat: لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ (*orang-orang yang mengerjakan kejahatan*), yakni: Tidak ada taubat bagi mereka dan tidak pula bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Walaupun asalnya memang tidak ada taubat bagi mereka, tapi dinyatakannya hal itu di sini adalah untuk lebih mendalam lagi dalam menerangkan tidak diterimanya taubat orang yang tengah kedatangan maut, dan bahwa taubatnya saat itu sama dengan tidak betaubat.

Al Bazzar, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَٱلَّٰتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ (*Dan [terhadap] para wanita yang mengerjakan perbuatan keji)*, ia mengatakan: Dulu apabila ada seorang wanita yang melakukan perbuatan keji, maka ia dikurung di rumah, bila mati maka dibiarkan mati, dan bila bisa bertahan hidup maka ia dibiarkan hidup,

sampai turunnya ayat yang terdapat di dalam surah At-Taubah: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا *(Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah)* (Qs. An-Nuur [24]: 2). Lalu Allah memberikan jalan keluarnya, sehingga orang yang melakukan perbuatan keji dicambuk dan diasingkan. Ini telah diriwayatkan darinya melalui berbagai jalur periwayatan.

Abu Daud di dalam *Sunan*nya dan Al Baihaqi meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya: وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ *(Dan [terhadap] para wanita yang mengerjakan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu)*, hingga: سَبِيلًا *(jalan yang lain)*. Kemudian memadukan keduanya, lalu berkata, " وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا *(Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya)*, kemudian dihapus dengan ayat cambuk." Pendapat yang menyatakan dihapusnya hukum ini telah dilontarkan juga oleh sejumlah tabi'in. Riwayat ini dikeluarkan juga oleh Abu Daud dan Al Baihaqi dari Mujahid. Dikeluarkan juga oleh Abd bin Humaid, Abu Daud di dalam *Nasikh*-nya, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir dari Qatadah. Dikeluarkan juga oleh Al Baihaqi di dalam *Sunan*nya dari Al Hasan. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Abu Hatim dari Sa'id bin Jubair. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Jarir dari As-Suddi.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ *(Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu)*, ia mengatakan: Dulu apabila ada laki-laki yang berzina, maka ia dihukum dengan cercaan dan dipukuli sandal, lalu setelah ayat ini Allah menurunkan: الزَّانِيَةُ

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ *(Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera)* (Qs. An-Nuur [24]: 2). Jika kedua pelakunya sama-sama muhshan (telah/pernah menikah) maka keduanya dirajam (dihukum mati dengan dilempari batu) berdasarkan sunnah Rasulullah SAW.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ *(Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu)*, ia mengatakan: —Yaitu— dua orang pelakunya. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair: وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ *(Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu)*, yakni: Yang masih perawan/perjaka. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Atha`, ia mengatakan: —Yakni— laki-laki dan perempuan.

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyah mengenai firman-Nya: إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ *(Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat) al aayah*, ia mengatakan: Ini bagi orang-orang yang beriman. Kemudian mengenai firman-Nya: وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ *(Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan [yang])*, ia mengatakan: Ini bagi orang-orang munafik. (Kemudian mengenai firman-Nya:) وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ *(Dan tidak [pula diterima taubat] orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran)* ia mengatakan: Ini untuk para pelaku syirik. Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Ar-Rabi'. Abdurrazzaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia

mengatakan, "Para sahabat Muhammad SAW telah sepakat berpendapat, bahwa setiap perbuatan maksiat adalah kejahilan, baik sengaja maupun yang lainnya."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Abu Al Aliyah: Bahwa para sahabat Nabi SAW berkata, "Setiap dosa yang dilakukan seorang hamba adalah kejahilan."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al Kalbi, dari Ubay, dari Shalih, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ *(Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat) al aayah*, ia mengatakan: Orang yang melakukan kejahatan adalah orang jahil, karena kejahilannya itu ia melakukan kejahatan. ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ *(Yang kemudian mereka bertaubat dengan segera)* ketika masih hidup dan sehat.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia berkata, "*Al Qariib* (dengan segera) adalah antara saat itu dan saat ia melihat malaikat maut." Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Adh-Dhahhak di dalam *Asy-Syu'ab* meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Setiap yang sebelum kematian adalah *qariib*, ia berhak untuk bertaubat di antara waktu tersebut dan waktu melihat malaikat maut. Bila ia bertaubat saat melihat malaikat maut, maka ia tidak lagi berhak untuk bertaubat." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "*Al Qariib* adalah selama (nyawa) belum sampai di kerongkongan." Tentang diterimanya taubat hamba sebelum nyawa sampai di kerongkongan telah diriwayatkan banyak hadits, Ibnu Katsir telah menyebutkannya di dalam *Tafsir*nya, di antaranya adalah hadits yang telah kami kemukakan.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ

بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ﴿١٩﴾ وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ﴿٢٠﴾ وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ﴿٢١﴾ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 19-22)**

Ini tersambung dengan ayat terdahulu yang menyebutkan tentang istri, dan maksudnya adalah menafikan kezhaliman terhadap mereka. Khithab ini untuk para wali. Makna ayat ini menjadi jelas dengan mengetahui sebab turunnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan yang lainnya dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا *(Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa)*, ia mengatakan: Dulu apabila ada laki-laki yang meninggal, maka para walinya lebih berhak terhadap istrinya, bila ada yang mau (di antara para walinya) maka ia menikahinya, dan bila mau maka mereka menikahkannya (dengan orang lain), dan bila mau maka mereka tidak menikahkannya, jadi mereka lebih berhak daripada keluarga si wanita sendiri. Lalu turunlah ayat ini.

Dalam redaksi lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud darinya mengenai ayat ini disebutkan: Dulu laki-laki mewariskan istri kepada kerabatnya, lalu kerabatnya itu menyusahkannya sampai mati atau ia mengembalikan maharnya. Dalam lafazh lainnya yang dikemukakan Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim darinya disebutkan: Bila wanita itu cantik maka ia menikahinya, tapi bila tidak cantik maka ia menahannya sampai mati lalu mewarisinya. Tentang sebab turunnya ayat ini telah diriwayatkan dengan banyak lafazh.

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا *(tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa)* adalah: Tidak halal bagi kalian mempusakai mereka dengan jalan perwarisan, lalu kalian mengklaim bahwa kalian lebih berhak terhadap mereka daripada selain kalian, dan kalian menahan mereka untuk kepentingan kalian.

وَلَا *(dan janganlah kamu)*, yakni: Tidak halal bagi kalian

تَعْضُلُوهُنَّ (*menyusahkan mereka*) untuk menikah lagi dengan selain kalian, dengan maksud agar kalian bisa mewarisi mereka bilamana mereka mati, atau dengan maksud agar mereka membayar mahar mereka dahulu kepada kalian kalau kalian mengizinkan mereka menikah. Az-Zuhri dan Abu Mijlaz berkata, "Di antara kebiasaan mereka dahulu adalah, apabila seorang laki-laki meninggal dan ia mempunyai istri, maka anak laki-lakinya dari istri yang lain, atau '*ashabah*-nya yang paling dekat hubungannya, melemparkan pakaiannya kepada wanita tersebut, dengan begitu ia lebih berhak terhadapnya daripada dirinya sendiri dan para walinya. Bila mau ia bisa menikahinya tanpa mahar kecuali mahar yang telah diserahkan oleh si mayit, dan bila mau ia boleh menikahkannya dengan orang lain dengan mengambil maharnya dan wanita itu tidak diberi sedikit pun. Dan, bila mau ia juga boleh menyusahkannya agar si wanita menebus dirinya darinya dengan harta yang diwarisinya dari si mayat, atau sampai si wanita itu mati lalu ia mewarisinya. Lalu turunlah ayat ini.

Ada yang mengatakan, bahwa khithab ini untuk para suami yang menahan istri yang disertai dengan perlakuan buruk karena berambisi untuk mewarisinya, atau agar si istri menebus dengan sebagian maharnya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Athiyyah, dan ia mengatakan, "Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*: إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ (*terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji*), bila ia melakukan perbuatan keji, maka sang wali tidak berhak menahannya sehingga pergi dengan membawa hartanya. Ini sudah merupakan ijma' umat, karena yang berhak melakukan itu adalah suami. Al Hasan berkata, "Bila perempuan perawan berzina, maka ia dihukum cambuk seratus kali dan dibuang, dan ia diharuskan mengembalikan apa yang telah diterimanya dari suaminya." Abu Qilabah berkata, "Bila istri seseorang berzina, maka tidak apa-apa suaminya mempersulitnya sehingga ia menebus dirinya." As-Suddi berkata, "Bila mereka melakukan itu, maka ambillah mahar mereka." Suatu kaum berkata, "*Al Faahisyah* adalah perkataan keji, dan sikap buruk yang berupa perkataan dan perbuatan." Malik dan segolongan

ahli ilmu berkata, "Suami boleh mengambil dari istri yang *nusyuz* apa yang dimilikinya."

Semua ini berdasarkan pengertian bahwa khithab pada firman-Nya: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ *(dan janganlah kamu menyusahkan mereka)* ditujukan kepada para suami. Ada pun sudah tahu dari apa yang telah kami kemukakan tentang sebab turunnya ayat, bahwa khithab pada firman-Nya: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ *(dan janganlah kamu menyusahkan mereka)* ditujukan kepada yang dituju oleh firman-Nya: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا *(tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa)*, sehingga maknanya: Dan, tidak halal bagi kalian menghalangi mereka untuk menikah لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ *(karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya)*, yakni: Yang diberikan oleh orang-orang yang kalian warisi: إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ *(terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata)* maka kalian boleh menahan mereka menikah. Dan dalam hal ini ada kekejaman sikap yang disertai tidak bolehnya menahan wanita yang melakukan perbuatan keji dari menikah lagi dan kekejaman terhadap perbuatan zina, sebagaimana menetapkan firman-Nya: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ *(dan janganlah kamu menyusahkan mereka)* sebagai *khithab* bagi para wali, karena di sini terkandung kekejaman. Demikian juga menetapkan firman-Nya: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا *(tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa)* sebagai khithab untuk para suami, karena terkandung kekejaman yang nyata di samping menyelisihi sebab turunnya ayat sebagaimana yang telah kami paparkan. Yang lebih tepat adalah: bahwa khithab pada firman-Nya: لَا يَحِلُّ لَكُمْ *(tidak*

halal bagi kamu) adalah untuk kaum muslimin, yakni: Tidak dihalalkan bagi kalian wahai sekalian kaum muslimin, untuk mempusakai wanita dengan jalan paksa sebagaimana yang dilakukan orang-orang jahiliyah, dan tidak dihalalkan bagi kalian wahai sekalian kaum muslimin untuk menghalangi mereka menikah lagi, yakni: Kalian menahan mereka pada kalian sementara kalian sendiri tidak menginginkan mereka, tapi hanya bermaksud untuk mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada mereka, yaitu dengan cara menekan mereka agar mau menebus diri mereka dari penahanan dan dari keberadaan mereka di bawah penguasaan kalian, serta pembatasan yang kalian tetapkan, sementara kalian sendiri membenci mereka.

إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ (*terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata*) maka kalian boleh menyelisihi mereka dengan sebagian apa yang telah diberikan kepada mereka.

مُّبَيِّنَةٍ (*yang nyata*). Nafi', Abu Umar, Ibnu Amir, Hafsh, Hamzah dan Al Kisa`i membacanya dengan huruf *kasrah*, sementara yang lainnya membacanya dengan harakat *fathah*. Ibnu Abbas membacanya '*mubiinah*' dengan harakat *kasrah* pada huruf *ba`* dan harakat *sukun* pada huruf *ya`*, yaitu dari kata *abaana fuhuwa mubiin*.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ (*Dan bergaullah dengan mereka secara patut*), yakni perlakuan baik yang diakui dalam syari'at ini dan para pemeluk agama ini. Ini *khithab* untuk para suami, atau lebih umum, dan ini berbeda-beda tergantung kondisi perekonomian suami.

فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ (*Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka*) karena suatu sebab yang bukan karena melakukan perbuatan keji dan bukan pula *nusyuz*, فَعَسَىٰٓ (*[maka bersabarlah] karena mungkin*) kondisinya akan berubah menjadi kondisi yang kalian sukai dan hilangnya hal yang tidak disukai, sehingga berubah menjadi kecintaan,

maka dalam hal ini ada kebaikan yang banyak dari melanjutkan rumah tangga dan lahirnya anak. Dengan pengertian ini, maka penimpalnya *mahdzuf* yang ditunjukkan oleh *'illah*-nya, yaitu: Bila kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (*[maka bersabarlah] karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*)

وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا (*sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak*), penjelasannya telah dikemukakan di dalam surah Aali 'Imraan, dan yang dimaksud dengan *qinthaar* ini adalah *al maal al katsiir* (harta yang banyak).

فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا (*maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun*). Ada yang mengatakan bahwa ayat ini muhkamah (hukumnya masih berlaku). Ada juga yang mengatakan, bahwa hukumnya telah dihapus dengan firman Allah *Ta'ala* yang terdapat di dalam surah Al Baqarah: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ (*Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah)* (Qs. Al Baqarah [2]: 229). Yang lebih tepat bahwa semuanya muhkam, dan yang dimaksud di sini adalah selain *mukhtali'ah* (yang meminta dilepas/bukan istri yang minta dicerai). Maka (untuk istri yang bukan *mukhtali'ah*) tidak halal bagi suami untuk mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepadanya.

أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (*Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan [menanggung]*

dosa yang nyata?), kalimat tanya ini untuk pengingkaran dan celaan. Redaksi kalimat ini menetapkan redaksi kalimat pertama yang mencakup larangan.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ, (*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali*) adalah pengingkaran setelah pengingkaran yang mencakup *'illah* (alasan) yang menyebabkan larangan pengambilan, yaitu '*al ifdhaa*`' (percampuran). Al Harawi berkata, "*Ifdhaa*` ialah bila keduanya pernah berada dalam satu selimut, baik melakukan persetubuhan maupun tidak." Al Farra` berkata, "*Ifdhaa*` adalah beduaannya laki-laki dan perempuan walaupun tidak menyetubuhinya." Ibnu Abbas, Mujahid dan As-Suddi mengatakan, bahwa *ifdha*` di dalam ayat ini adalah *jima'* (persetubuhan). Asal makna *ifdha*` secara bahasa adalah percampuran. Sesuatu yang tercampur dikatakan *fadhan*. Dikatakan *qaumun faudhaa* atau *fadhaa*, artinya orang-orang yang bercampur baur tidak ada yang memimpin.

وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا (*Dan mereka [istri-istrimu] telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*) di-*'athaf*-kan kepada kalimat yang sebelumnya, yakni: Sedang kondisinya bahwa sebagian kamu telah bercampur dengan sebagian lainnya, dan mereka (para istri) telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu, yaitu akad nikah. Dari pengertian ini ada sabda Nabi SAW yang berbunyi: فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ (*Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah*)[33] Ada juga yang mengatakan, "Yaitu firman Allah *Ta'ala*: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (*Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik)* (Qs. Al Baqarah [2]: 229)." Ada juga yang mengatakan, "Yaitu: Anak-anak."

---

[33] *Shahih*: Ahmad 5/886 dan Muslim 2/886.

وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ *(Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu)* ini larangan kebiasaan pada masa jahiliyah, yaitu: Menikahi istri bapak setelah meninggalnya. Dan ini telah disyari'atkan pada keterangan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi dan yang tidak haram dinikahi. Kemudian Allah SWT menjelaskan alasan pelarangan itu dengan firman-Nya: إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا *(Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan [yang ditempuh])*, ketika sifat ini menunjukkan bahwa hal ini merupakan pengharaman yang paling keras dan paling buruk akibatnya. Pada masa jahiliyah pernikahan ini disebut *nikahul maqt* (pernikahan yang dibenci). Tsa'lab berkata, "Aku tanyakan kepada Ibnu Al A'rabi tentang *nikahul maqt*, ia pun menjawab, 'Yaitu laki-laki menikahi istri bapaknya setelah diceraikannya atau ditinggal mati, dan ini disebut *dhaizan*.'" Asal makna *al maqt* adalah *al bughdh* (kebencian), yaitu dari kata *maqata-yamqutu-maqtan-fahuwa mmquut* dan *maqiit*.

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ *(terkecuali pada masa yang telah lampau)*, ini pengecualian yang terputus, yakni: Akan tetapi apa yang telah terjadi pada masa lampau maka jauhilah itu dan tinggalkanlah. Ada juga yang mengatakan, bahwa إِلَّا di sini bermakna بَعْدَ, yakni: *Ba'da maa salafa* (setelah yang telah berlalu). Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Dan tidak pula apa yang telah berlalu. Ada juga yang mengatakan, bahwa ini adalah pengecualian yang tersambung dengan kalimat: مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم *(yang telah dikawini oleh ayahmu)* yang berfungsi *mubalaghah* (menunjukkan sangat) dalam pengharaman, yaitu dengan mengemukakan ungkapan yang terkaiat dengan sesuatu yang mustahil, yakni: Jika memungkinkan kalian menikahi apa yang telah berlalu, maka nikahilah, maka tidak halal bagi kalian selain itu.

وَسَآءَ سَبِيلًا *(dan seburuk-buruknya jalan [yang ditempuh])*,

ini berfungsi seperti *bi`sa* (alangkah buruknya) dalam hal tercelanya perbuatan, dan yang dikhususkan oleh celaan ini *mahdzuf* (dibuang/tidak ditampakkan), yaitu: Seburuk-buruknya jalan, (yaitu) jalan pernikahan itu. Ada juga yang mengatakan, bahwa ini berfungi seperti *fi'l-fi'l* lainnya, dan di situ ada *dhamir* yang kembali kepada yang sebelumnya.

An-Nasa'i, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, ia menuturkan, "Ketika Abu Qais bin Al Aslat meninggal dunia, anaknya ingin menikahi bekas istri ayahnya, dan hal itu memang dibolehkan pada tradisi jahiliyah, lalu Allah menurunkan: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا *(Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa)*" Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Kubaisyah binti Ma'mar bin Ma'n bin Ashim dari suku Aus yang pernah menjadi istri Abu Qais bin Al Aslat, lalu ketika suaminya meninggal ia hendak dimiliki oleh anaknya (yakni putranya Abu Qais dari istri yang lain). Kemudian ia menghadap Nabi SAW, lalu berkata, 'Aku tidak mau diwarisi suamiku dan aku tidak mau sebagai warisan sehingga aku bisa dinikahi (begitu saja).' Lalu turunlah ayat ini."

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Abdurrahman bin Al Bailamani mengenai firman-Nya: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ *(Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka)*, ia mengatakan: Tentang kedua ayat ini, salah satunya diturunkan berkenaan dengan tradisi jahiliyah, dan yang lainnya berkenaan dengan perkara Islam. Ibnu Al Mubarak berkata, " أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا *(Kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa)*, berkenaan dengan tradisi jahiliyah —sedangkan ayat:— وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ *(dan janganlah kamu menyusahkan mereka)*, berkenaan dengan

perkara Islam."

Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Malik mengenai firman-Nya: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ *(Dan janganlah kamu menyusahkan mereka)*, ia mengatakan: Janganlah kamu menimblkan madharat terhadap istrimu dengan maksud agar ia menebus dirinya darimu. Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, " وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ *(Dan janganlah kamu menyusahkan mereka)*, yakni: Janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menikah lagi dengan bakal suami mereka, yaitu seperti yang disebutkan di dalam surah Al Baqarah." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid, ia berkata, "Tindakan menyusahkan itu pernah terjadi di kalangan Quraisy Makkah, yaitu laki-laki menikahi wanita terhormat, namun karena si wanita tidak menyukai pernikahan itu maka si laki-laki pun menceraikannya dengan syarat tidak menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dengan seizinnya. Kemudian ia mendatangkan para saksi, lalu kesepakatan itu pun dicatatkan dan dipersaksikan. Bila ada seseorang yang melamarnya, lalu si laki-laki merelakan maka ia mengizinkannya, jika tidak maka ia menyusahkannya." Kami telah kemukakan riwayat dari Ibnu Abbas menenai penjelasan sebab turunnya ayat ini sebagaimana yang telah Anda ketahui.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ *(Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata)*, ia mengatakan: —Yaitu— kemurkaan dan nusyuz. Bila istri melakukan itu, maka halal bagi suaminya untuk menerima tebusan." Abd bin Humaid juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadah. Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Adh-Dhahhak. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "—Yang dimaksud dengan— perbuatan keji di sini adalah zina." Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Abu Qilabah dan Ibnu Sirin. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ *(Dan bergaullah dengan mereka secara patut)*, ia mengatakan: —Yakni— *khaalithuuhunna* (bergaullah

dengan mereka). Ibnu Jarir berkata, "Ini kesalahan tulis dari sebagain perawi, yang benar adalah: *Khaaliquuhunna* (perlakukanlah mereka)." Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, "Hak istri terhadap dirimu adalah mendapat perlakukan yang baik, pakaian dan makan dengan cara yang baik." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muqatil, ia mengatakan: وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ *(Dan bergaullah dengan mereka secara patut)*, yakni: Memperlakukan mereka dengan cara yang baik.

فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا *(Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, [maka bersabarlah] karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu)* lalu menceraikannya, tapi kemudian setelah itu ia menikah dengan laki-laki lain, lalu Allah memberikan anak padanya dan memberikan kebaikan yang banyak pada pernikahannya itu. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Kebaikan yang banyak adalah ia disayang suaminya dan anaknya pun diberi makan, sehingga dengan begitu Allah memberikan kebaikan yang banyak pada anaknya." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi. Abd bin Humaid juga meriwayatkan dari Al Hasan menyerupai apa yang dikatakan oleh Muqatil.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ *(Dan jika kamu ingin mengganti istrimu), al aayah*, ia mengatakan: Jika kamu tidak menyukai istrimu dan tertarik dengan wanita lain, maka ceraikanlah istrimu itu dan nikahilah wanita itu, lalu berikanlah maharnya kepada istrimu itu walaupun berupa harta yang banyak. Sa'id bin Manshur dan Abu Ya'la meriwayatkan, yang menurut As-Suyuthi dengan *sanad jayyid*, bahwa Umar melarang orang-orang memberikan tambahan kepada istri yang melebihi empat ratus dirham. Lalu ada seorang wanita dari suku Quraisy yang memprotesnya, wanita itu berkata, "Tidakkah engkau pernah mendengar apa yang diturunkan Allah, yaitu Allah

befirman: وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا (*sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak?*)" Umar pun berkata, "Ya Allah, ampunilah aku. Setiap orang lebih faham daripada Umar." Lalu ia pun naik ke podium kemudian berkata, "Wahai orang-orang, sesungguhnya aku pernah melarang kalian memberikan tambahan kepada para istri yang melebihi empat ratus dirham. Tapi kini, silakan memberi tambahan dari hartanya sesukanya." Abu Ya'la berkata, "Aku menduga bahwa ia mengatakan, 'Maka siapa yang dengan kerelaan hatinya, silakan saja melakukannya'." (memberikan sesukanya). Ibnu Katsir berkata, "*Sanad*-nya *jayyid* lagi kuat." Kisah ini diriwayatkan dengan beberapa rendaksi, dan ini adalah salah satunya.[34] Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "*Al Ifdhaa`* adalah bersetubuh, hanya saja Allah menyebutkannya dengan bentuk ungkapan kiasan." Abd bin Humaid juga meriwayatkan serupa itu dari Mujahid.

Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا (*Dan mereka [istri-istrimu] telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat)*, ia mengatakan: ***Al Ghaliizh*** adalah menahan dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik. Abdurrazzaq, Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadah dan ia berkata, "Dan perjanjian itu telah diambil ketika akad nikah, yaitu: Allah telah mengambil janji darimu untuk mempertahankannya dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik." Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abi Malkiyah: Ketika Ibnu Umar menikah, ia berkata, "Aku menikahimu berdasarkan apa yang telah diperintahkan Allah, yaitu mempertahankan dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik." Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkan serupa itu dari Anas bin Malik. Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkan dari Ibnu

---

[34] Al 'Ajluni mencantumkannya di dalam *Kasyf Al Khafa` wa Al Ilbas*, dan ia mengatakan, "*Sanad*-nya *jayyid*." Ibnu Rajab juga mencantumkannya di dalam *Risalah Al Farq baina An-Nashihah wa at-Ta'yir*, h. 20.

Abbas menyerupai itu.

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Ikrimah dan Mujahid mengenai firman-Nya: وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا *(Dan mereka [istri-istrimu] telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat)*, keduanya mengatakan: Dan kalian telah mengambil mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Yaitu perkataan laki-laki, 'Aku memiliki'." Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "—Yaitu— kalimat nikah yang dengan itu menghalalkan kemaluan mereka."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani dan Al Baihaqi meriwayatkan di dalam *Sunan*nya mengenai firman-Nya: وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ *(Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu)*, bahwa ayat ini diturunkan ketika anaknya, Abu Qais bin Al Aslat, hendak menikahi bekas istri ayahnya setelah ayahnya meninggal. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak: إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ *(Terkecuali pada masa yang telah lampau)* pada masa jahiliyah. Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah, Ahmad, Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, serta Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya, dari Al Bara`, ia menuturkan, "Aku berjumpa dengan pamanku yang saat itu membawa panji, lalu aku bertanya, 'Mau kemana?' Ia menjawab, 'Rasulullah SAW mengutusku kepada seorang laki-laki yang menikahi bekas istri ayahnya setelah ayahnya meninggal. Beliau memerintahkanku untuk menebas lehernya dan mengambil hartanya'."[35]

---

[35] *Shahih*: Ahmad 4/292, 295, Ibnu Majah 2607, At-Tirmidzi 1362, Abu Daud 4457, Al Hakim 2/191 dan Abdurrazzaq di dalam *Al Mushannaf* 10804.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ
وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ
وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ
ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي
حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ
أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ
ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
(٢٣) وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْۖ كِتَٰبَ
ٱللَّهِ عَلَيْكُمْۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَٰلِكُم
مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةًۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ
بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤) وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ
مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا
مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ

بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ
أَخْدَانٍۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْۚ
وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ
لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْۗ
وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ
ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُوا۟ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ ٱللَّهُ
أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali

budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah hendak menerangkan (hukum syari'at-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para Nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran). Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 23-28)**

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ *(Diharamkan atas kamu [mengawini] ibu-ibumu)*, yakni: Diharamkan menikahi mereka. Di dalam ayat ini Allah SWT telah menjelaskan kaum wanita yang

dihalalkan dan diharamkan untuk dinikahi, yaitu tujuh golongan karena faktor nasab (keturunan) dan enam golongan karena faktor susuan dan pernikahan. Kemudian As-Sunnah yang *mutawattir* menambahkan pengharaman memadu seorang wanita dengan bibinya, baik bibi dari pihak bapaknya maupun dari pihak ibunya, dan ini sudah menjadi ijma'.

Adapun ketuju golongan wanita yang haram dinikahi karena faktor nasab adalah: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan) dan anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan). Golongan wanita yang haram dinikahi karena faktor penyusuan dan pernikahan: Ibu susu, saudara perempuan sesusuan, ibu mertua, anak tiri perempuan (yang dalam pemeliharaan suami ibunya dan ibunya sudah digauli), menantu, memadu dua perempuan bersaudara. Itulah keenam golongan yang dimaksud, dan ketujuhnya adalah wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak, dan kedelapannya adalah memadu seorang wanita dengan bibinya.

Dalam hal ini Ath-Thahawi berkata, "Semua ini termasuk *al muhkam* (hukum berlaku) yang disepakati, karena Jumhur salaf berpendapat bahwa seorang ibu haram dinikahi dengan adanya akad nikah anak perempuannya, namun seorang anak perempuan tidak menjadi haram dinikahi kecuali bila ibunya telah digauli. Sebagian salaf mengatakan, bahwa seorang ibu dan anak tiri perempuan (yang dalam pemeliharaan suami ibunya) adalah sama, tidak saling mengharamkan dengan digaulinya salah satunya." Mereka mengatakan, bahwa makna firman Allah *Ta'ala*: وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ *(ibu-ibu isterimu [mertua])*, yakni: Istri yang telah kamu gauli. Mereka juga menyatakan, bahwa pembatasan dengan 'digauli' ini kembali kepada ibu dan anak tiri. Demikian yang diriwayatkan oleh Khilas dari Ali bin Abu Thalib. Ia juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jabir, Zaid bin Tsaibt, Ibnu Az-Zubair dan Mujahid. Al Qurthubi berkata, "Riwayat Khilas dari Ali tidak dapat dijadikan hujjah, dan menurut para ahli hadits riwayatnya itu tidak shahih, adapun yang shahih darinya adalah seperti pendapatnya jama'ah." Pendapat mereka yang menyatakan bahwa pembatasan dengan

'digauli' itu kembali kepada ibu dan anak tiri itu disanggah, yaitu bahwa yang demikian itu tidak bolehkan berdasarkan *i'rab* (penguraian status jabatan anak kalimat).

Keterangannya: Bahwa bila kedua *khabar* berbeda *'amil*-nya, maka *na't* keduanya bukan satu, maka para ahli nahwu tidak membolehkan ungkapan: *Mararta bi nisaa`ika* (engkau berjalan bersama para istrimu), atau *hawaita nisaa` Zaid azh-zhariifaat* (engkau senang kepada para istri Zaid yang mempesona) dengan menganggap *azh-zhariifaat* sebagai *na't* untuk semuanya. Demikian juga pada ayat ini, tidak boleh '*Allatii dakhaltum bihinna*' dianggap sebagai *na't* untuk keduanya, karena kedua *khabar*-nya berbeda.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Yang benar adalah pendapatnya Jumhur, karena tercakupnya semua ibu mertua oleh firman-Nya: وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ *(ibu-ibu isterimu [mertua])*." Di antara yang menunjukkan pendapat Jumhur adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*nya dari dua jalur: Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya dari Nabi SAW beliau bersabda: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا دَخَلَ بِالاِبْنَةِ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الأُمَّ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ الاِبْنَةَ *(Bila seorang laki-laki menikahi seorang wanita, maka tidak halal baginya menikahi ibunya, baik ia telah menggauli anak perempuannya ataupun belum. Tapi bila ia menikahi sang ibu dan belum menggaulinya lalu menceraikannya, maka bila mau ia boleh menikahi anak perempuannya).* [36] Ibnu Katsir di dalam *Tafsir*nya mengatakan dengan berdasarkan kepada pendapat jumhur, bahwa mengenai hal itu telah diriwayatkan suatu khabar, hanya saja *sanad*-nya diperbincangkan. Kemudian ia menyebutkan hadits ini, lalu mengatakan, "Khabar ini, walaupun *sanad*-nya masih diperbincangkan, namun gabungan hujjah yang men-*shahih*-kan pendapat ini menyebabkan tidak perlunya memperkuat ke-*shahih*-

[36] *Dha'if.* Abdurrazzaq, no. 10830. Di dalam sanadnya terdapat Al Mutsanna bin Ash-Shabah, ia perawi yang *dha'if.* Lain dari itu, di dalam *sanad*-nya juga terdapat perawi yang tidak dikenal.

annya dengan yang lainnya."

Disebutkan dalam *Al Kasysyaf*; Mereka telah sepakat, bahwa pengharaman ibu mertua *mubham* (tidak jelas), berbeda dengan pengharaman anak tiri karena jelas ditunjukkan oleh konteks Kalamullah *Ta'ala*."[37] Maka klaim ijma' tertolak karena adanya perbedaan pendapat yang dikemukakan tadi.

Perlu diketahui, bahwa lafazh *ummaahaat* (ibu) mencakup pula ibunya ibu (yakni nenek, neneknya ibu (yakni buyut), ibunya bapak, neneknya bapak dan seterusnya ke atas, karena semua itu adalah 'ibu' bagi yang anaknya berasal dari anaknya dan seterusnya ke bawah. Lafazh *banaat* (anak perempuan) juga mencakup anak perempuan dari anak (yanki cucu) dan seterusnya ke bawah. Lafazh saudara perempuan juga mencakup saudara perempuan seibu-sebapak atau seibu saja atau sebapak saja. *'Ammah* adalah sebutan untuk perempuan satu garis keturunan dengan bapak, atau kakek atau salah satunya. Kadang sebutan *'ammah* untuk perempuan dari pihak ibu, yaitu saudara perempuan bapaknya ibu. *Khaalah* adalah sebutan untuk perempuan yang satu garis keturunan dengan ibu atau orang tuanya ibu atau salah satunya, kadang sebutan *khaalah* juga untuk perempuan dari pihak bapak, yaitu saudara perempuan ibnunya bapak. Anak saudara laki-laki adalah sebutan untuk perempuan anaknya saudara laki-laki secara langsung walaupun jauh, demikian juga anak perempuan dari saudara perempuan.

وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ (*ibu-ibumu yang menyusui kamu*) ini redaksi mutlak yang dibatasi oleh riwayat di dalam As-Sunnah, yaitu penyusuan itu terjadi pada masa dua tahun pertama, kecuali seperti kisah penyusuan Salim maulanya Abu Hudzaifah. Konteks redaksi Al Qur`an menunjukkan ketetapan hukum penyusuan terhadap setiap yang disebut penyusuan secara bahasan dan syari'at, namun ada pembatasannya dengan lima penyusuan di dalam hadits-hadits shahih. Pembahasan rinci mengenai hal ini cukup panjang, dan itu kami cukupkan pada karangan-karangan kami yang lainnya, di sana kami

[37] *Al Kasysyaf* 1/494.

menetapkan pendapat yang benar mengenai berbagai bahasan penyusuan.

وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ (*saudara perempuanmu sepersusuan*), saudara perempuan sepersusuan adalah yang disusui oleh ibu Anda dengan bakal susu ayah Anda, baik ia menyusu bersamaan dengan Anda, atau bersamaan dengan saudara laki-laki atau saudara perempuan yang sebelum atau setelah Anda. Saudara perempuan seibu adalah yang disusui oleh ibu Anda dari bakal susu laki-laki lain.

وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ (*ibu-ibu isterimu [mertua]*), pembahasan tentang telah digauli atau belum digaulinya telah dipaparkan di muka. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena faktor pernikahan adalah: Ibu mertua, anak tiri, mantan istri bapak, dan mantan menantu.

وَرَبَٰٓئِبُكُمُ (*anak-anak isterimu [anak tiri]*), ***ar-rabiibah*** adalah anak perempuan istri seseorang dari selain dirinya (yakni anak tiri), dinamakan demikian karena ia *yurabbiiha* (mendidiknya) di dalam pemeliharaannya, dan si anak disebut juga *marbuubah*. Ini bentuk kata yang mengikuti pola *fa'iilah* yang bermakna *maf'uulah*. Al Qurthubi berkata, "Para ahli fikih telah sepakat, bahwa anak tiri perempuan diharamkan bagi suami ibunya bila telah bercampur dengan sang ibu, walaupun anak tiri itu tidak berada dalam pemeliharaannya. Adalah janggal apa yang dikatakan oleh sebagian pendahulu dan para pengikut madzhab Zhahiri, karena mengatakan, 'Anak tiri tidak diharamkan kecuali berada di dalam pemeliharaan suami ibunya. Bila anak tiri itu berada di negeri lain dan terpisah dari ibunya, maka laki-laki itu boleh menikahi anak tirinya (setelah menceraikan ibunya)." Demikian ini karena riwayat Ibrahim bin Ubaid dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan, dari Ali. Sementara Ibrahim ini tidak dikenal. Setelah mengemukakan riwayat ini dari Ali, Ibnu Katsir di dalam *Tafsir*nya mengatakan, "Ini *sanad* yang kuat lagi valid hingga kepada Ali bin Abu Thalib berdasarkan syarat Muslim." *Al Hujuur* adalah bentuk jamak dari *al hijr*. Maksudnya: Anak tiri itu

berada dalam pengasuhan ibunya, yang mana ibunya berada dalam perlindungan suaminya sebagaimana layaknya. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *hujuur* adalah *buyuut* (rumah), yakni: Berada di rumah kamu. Demikian yang diceritakan oleh Al Atsram dari Abu Ubaidah.

فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (*tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu [dan sudah kamu ceraikan], maka tidak berdosa kamu mengawininya*), yakni: Tidak berdosa kalau kamu menikahi anak tiri. Ini penjelasan dari yang ditunjukkan oleh konotasi yang sebelumnya.

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai makna *dukhuul* (bercampur) yang menyebabkan haramnya anak tiri untuk dinikahi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, "*Ad-Dukhuul* adalah *al jimaa'* (persetubuhan)." Ini juga merupakan pendapatnya Thawus, Amr bin Dinar dan yang lainnya. Malik, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Al Auza'i, Al-Laits dan Az-Zaidiyah mengatakan, bahwa bila suami menyentuh sang ibu (yakni: Istrinya, yaitu ibu si anak tiri) dengan syahwat, maka anak perempuannya (anak tirinya) menjadi haram baginya. Ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata, "Kesepakatan semua ahli ilmu menyatakan, bahwa berduaannya laki-laki bersama istrinya tidak menyebabkan haramnya anak perempuannya (anak tirinya) baginya bila ia menceraikannya sebelum menyentuhnya dan menggaulinya. Ada juga yang mengatakan, bahwa memandang kepada kemaluannya dengan syahwat termasuk yang menunjukkan makna itu, yaitu sarana menuju persetubuhan."

Demikian juga ijma' yang dituturkan oleh Al Qurthubi, ia berkata, "Para ulama telah sepakat, bahwa bila seorang laki-laki menikahi seorang wanita kemudian menceraikannya, atau wanita itu meninggal, sebelum ia menggaulinya, maka halal baginya untuk menikahi anak perempuan wanita itu." Namun Para ulama juga berbeda pendapat tentang 'Memandang', Malik berkata, "Bila ia melihat rambutnya, atau dadanya, atau lainnya dari keindahannya untuk kesenangan, maka diharamkan baginya ibunya dan anak

perempuannya." Ulama Kufah berkata, "Bila ia melihat kemaluannya dengan syahwat, maka sama dengan menyentuh dengan syahwat." Demikian juga yang dikatakan oleh Ats-Tsauri, hanya saya tidak menyebutkan 'dengan syahwat'. Ibnu Abu Laila berkata, "Memandang tidak mengharamkan, kecuali bila menyentuh." Ini juga merupakan pendapatnya Asy-Syafi'i.

Yang perlu digaris bawahi pada perbedaan pendapat seperti di atas adalah 'memandang' yang bermakna 'bercampur' secara syar'i dan bahasa. Jika ini dikhususkan bermakna 'persetubuhan', maka tidak ada alasan untuk mengartikan dengan arti lainnya, yaitu menyentuh, memandang atau lainnya, walaupun maknanya lebih luas daripada 'persetubuhan', karena bisa diartikan dengan setiap yang bisa disebut bersenang-senang, karena inti pengharamannya adalah itu. Adapun anak tiri yang berada dalam kepemilikan (yakni sebagai budak, yaitu anak perempuan dari budak perempuan yang dimilikinya), maka telah diriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwa ia memakruhkannya. Ibnu Abbas mengatakan, "Itu dihalalkan oleh suatu ayat dan diharamkan oleh ayat lainnya, namun aku tidak akan melakukannya." Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahwa tidak dihalalkan bagi seseorang untuk menggauli seorang wanita dan anak perempuannya karena alasan kepemilikan (yakni karena mereka sebagai budak perempuannya), karena Allah telah mengharamkan hal itu dalam pernikahan, Allah berfirman: وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ *(Ibu-ibu isterimu [mertua]; anak-anak isterimu [anak tiri] yang dalam pemeliharaanmu dari isterimu).* Sedangkan kepemilikan itu menurut mereka mengikuti kaidah pernikahan, kecuali menurut pendapat yang diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Abbas. Namun tidak ada seorang pun imam fatwa yang berpendapat demikian, dan tidak pula yang mengikuti mereka."

وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ *([dan diharamkan bagimu] isteri-isteri anak kandungmu [menantu])*, *al halail* adalah bentuk jamak dari *al*

halillah yang artinya *az-zaujah* (istri). Disebut demikian, karena dihalalkan bagi suaminya. Ini berasal dari kata *halla*, mengikuti pola *fa'iilah* yang bermakna *faa'ilah*. Az-Zajjaj dan suatu kaum lainnya berpendapat, bahwa itu dari lafazh *halaal-haliilah* yang berarti *muhallalah* (yang dihalalkan). Ada juga yang mengatakan, Karena masing-masing dari keduanya *yahullu* (menyingkap) kain pasangannya.

Para ulama telah sepakat tentang haramnya apa yang telah diikat akad oleh bapak bagi anaknya, dan apa yang telah diikat akad oleh anak bagi bapaknya, baik pada akad itu pernah terjadi persebutuhan maupun tidak. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*: وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ *(Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 22) dan firman-Nya: وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ *(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu [menantu])*.

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai akad yang rusak, apakah hal ini menyebabkan pengharaman atau tidak? Ini sebagaimana yang dipaparkan pada kitab-kitab furu'. Ibnu Al Mundzir berkata, "Semua ulama Amshar yang kami ketahui telah sepakat, bahwa bila seorang laki-laki telah menggauli seorang perempuan dengan pernikahan yang rusak, maka wanita itu menjadi haram bagi bapaknya, anaknya dan kakek-kakeknya. Para ulama juga telah sepakat, bahwa hanya sekadar akad pembelian budak perempuan tidak mengharamkannya bagi bapaknya dan anaknya. Tapi bila seorang laki-laki membeli seorang budak perempuan, lalu ia menyentuh atau menciumnya, maka budak perempuan itu diharamkan bagi bapaknya dan akanya, mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, maka wajib diharamkannya itu demi keselamatan mereka. Namun ketika mereka bersilang pendapat mengenai 'memandang' yang tidak disertai menyentuh, maka itu tidak membolehkan karena perbedaan pendapat di kalangan mereka." Lebih jauh ia mengatakan, "Tidak ada riwayat yang shahih dari seorang sahabat Rasulullah SAW pun yang menyelisihi apa yang kami katakan ini."

الَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ (*anak kandungmu*) adalah sifat untuk أَبْنَآئِكُمْ, yakni: Bukan anak angkat sebagaimana yang biasa mereka lakukan pada masa jahiliyah, di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala*: فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا *(Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya [menceraikannya], Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk [mengawini] isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya)* (Qs. Al Ahzaab [33]: 37), firman-Nya: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ *(Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu [sendiri]).*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 4) dan firman-Nya: مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ *(Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu)* (Qs. Al Ahzaab [33]: 40).

Adapun istrinya anak susuan, Jumhur bependapat bahwa itu juga diharamkan bagi bapak susunya. Ada yang mengatakan, bahwa ini sudah merupakan ijma', walaupun anak susuan bukan termasuk anak kandung. Alasannya adalah riwayat *shahih* dari Nabi SAW, yaitu sabda beliau: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ *(Diharamkan karena penyusuan apa yang diharamkan karena nasab).*[38] Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa anaknya anak (cucu) dan seterusnya ke bawah kedudukannya sama dengan anak kandung dalam hal haramnya menikahi mantan istri mereka.

Para ulama berbeda pendapat mengenai persetubuhan karena

---

[38] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 2645 dan Muslim 2/1070, dari hadits Ibnu Abbas.

zina, apakah hal ini mengharamkan atau tidak? Mayoritas ahli ilmu mengatakan, bahwa bila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, maka hal ini tidak mengharamkan untuk menikahinya, dan juga istrinya tidak menjadi haram baginya bila ia berzina dengan ibu istrinya dan anak perempuan istrinya (anak tirinya). Dan untuk itu cukup diberlakukan hukuman hadd. Dan menurut mereka, dibolehkan baginya untuk menikahi ibu atau anak perempuan dari perempuan yang dizinainya. Segolongan ahli ilmu mengatakan, bahwa perzinaan menyebabkan pengharaman. Pendapat ini diriwayatkan dari Imran bin Hushain, Asy-Sya'bi, Atha`, Al Hasan, Sufyan Ats-Tsauri, ahmad, Ishaq dan ulama madzhab Hanafi. Diriwayatkan juga demikian dari Malik, namun riwayat yang *shahih* darinya adalah seperti pendapat Jumhur. Jumhur berdalih dengan firman Allah *Ta'ala*: وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ *(ibu-ibu isterimu [mertua])* dan firman-Nya: وَحَلَٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ *[dan diharamkan bagimu] isteri-isteri anak kandungmu [menantu])*, karena persetubuhan dengan perzinaan tidak mendudukan si wanita sebagai istrinya dan tidak pula sebagai istri anaknya.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Aisyah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, lalu ia ingin menikahinya atau menikahi anak perempuannya, beliau pun bersabda: لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ *(Yang haram itu tidak mengharamkan yang halal)*."[39] Mereka yang mengharamkannya berdalih dengan riwayat yang mengisahkan Juraij yang dicantumkan di dalam *Ash-Shahih*, di dalamnya disebutkan cerita beliau: Wahai bayi, siapa bapakmu? Si anak menjawab, "Fulan sang penggembala."[40] Anak hasil zina itu pun menasabkan dirinya kepada bapak zinanya. Namun dalil ini tidak kuat indikasinya, kemudian mereka pun berdalih dengan sabda Nabi SAW: لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا وَلَمْ يُفَصِّلْ بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ *(Allah tidak akan*

[39] *Dha'if*: Ad-Daraquthni 3/268 dan Al Albani di dalam *Adh-Dha'ifah*, no. 385.
[40] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

memandang kepada laki-laki yang melihat kemaluan seorang wanita dan anak perempuannya, dan tidak membedakan antara yang halal dengan yang haram."[41]

Pandangan tersebut disanggah, bahwa dalil ini bersifat mutlak, dan ini dibatasi oleh dalil-dalil yang menunjukkan bahwa yang haram tidak mengharamkan yang halal. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai *liwath* (homosex), apakah menyebabkan pengharaman atau tidak? Ats-Tsauri berkata, "Bila seorang laki-laki menggauli seorang anak laki-laki, maka ibunya si anak diharamkan baginya." Ini juga merupakan pendapatnya Ahmad bin Hambal, ia pun berkata, "Bila seorang laki-laki menggauli anak laki-laki istrinya, atau menggauli bapak istrinya, atau menggauli saudara laki-laki istrinya, maka istrinya menjadi haram baginya." Al Auza'i berkata, "Bila seorang laki-laki menggauli seorang budak, lalu budak itu mempunyai anak perempuan, maka laki-laki itu (yang menggauli budak tersebut) tidak boleh menikahi anak perempuan tersebut, karena ia anaknya budak yang telah ia gauli." Pendapat mereka ini semuanya lemah, demikian juga pendapat yang menyatakan bahwa persetubuhan haram lebih menyebabkan pengharaman, pendapat ini gugur karena tidak tepatnya dalil mereka, apalagi dalam pernyataan mereka, bahwa *liwath* menyebabkan pengharaman.

وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ (*dan menghimpunkan [dalam perkawinan] dua perempuan yang bersaudara*), yakni: Dan diharamkan juga bagi kalian memadu dua perempuan yang bersaudara. Kalimat ini pada posisi *rafa'* sebagai *'athaf* pada wanita-wanita yang diharamkan sebelumnya, dan hukum pengharaman ini mencakup pemaduan dengan ikatan pernikahan maupuan persetubuhan karena kepemilikan (sebagai budak). Ada yang mengatakan, bahwa ayat ini khusus mengenai pemaduan dalam ikatan pernikahan, tidak terkait dengan kepemilikan. Adapun penyetubuhan karena kepemilikan tidak ada kaitannya dengan nikah.

Umat telah sepakat tentang terlarangnya memadukan dua

[41] *Dha'if*. Ad-Daraquthni 3/269, dan ia mengatakan, "Di dalam *sanad*-nya terdapat Al-Laits dan Hammad, keduanya perawi yang *dha'if*."

perempuan bersaudara dalam ikatan pernikahan. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai dua perempuan bersaudara dalam satu kepemilikan, semua ulama berpendapat tidak bolehnya memadukan keduanya dengan persetubuhan karena hak kepemilikan, dan mereka juga sepakat tentang bolehnya memadukan keduanya dalam kepemilikan saja. Sebagian salaf bertawaqquf (tidak menentukan pandangan) mengenai pemaduan dua perempuan bersaudara yang digauli karena hak kepemilikan. Riwayat mengenai hal ini akan dikemukakan nanti. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai bolehnya akad nikah dengan saudara perempuan dari budak perempuan yang telah digauli karena hak kepemilikan. Al Auza'i berkata, "Bila seorang laki-laki menggauli budak perempuannya karena hak kepemilikan, maka ia tidak boleh menikahi saudara perempuan dari budak perempuan tersebut." Asy-Syafi'i berkata, "Kepemilikan itu tidak menghalangi untuk menikahi saudara perempuannya."

Ulama madzhab Zhahiri berpendapat bolehnya memadukan dua perempuan bersaudara dalam satu kepemilikan dengan disetubuhi sebagaimana dibolehkan memadukan keduanya dalam satu kepemilikan. Setelah mengemukakan apa yang diriwayatkan dari Utsman bin Afan mengenai bolehnya memadukan dua perempuan bersaudara dengan disetubuhi karena hak kepemilikan, Ibnu Abdil Barr berkata, "Telah diriwayatkan juga seperti pendapat Utsaman, dari segolongan salaf, di antaranya: Ibnu Abbas. Namun yang demikian itu diperselisihkan oleh para ulama dan tidak seorang pun ulama Amshar di Hijaz yang menganggapnya, tidak pula di Irak, tidak pula ulama-ulama di negeri-ngeri timur, tidak pula di Syam dan tidak pula di Barat, kecuali orang yang mengikuti aliran tekstual dan menafikan qiyas. Hal ini sebenarnya telah ditinggalkan, dan segolongan ahli fikih sependapat bahwa tidak dihalalkan memadukan dua perempuan bersaudara dalam satu kepemilikan dengan digauli semuanya, sebagaimana hal itu tidak dibolehkan dalam pernikahan. Kaum muslimin telah sepakat, bahwa makna firman Allah *Ta'ala*: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ *(Diharamkan atas*

kamu [mengawini] ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan) al aayah, adalah: Pernikahan dengan kepemilikan mereka hukumnya sama. Lain dari itu, harus ada pengkiasan tentang pemaduan dua perempuan bersaudara, ibu mertua dan anak tiri. Begitu pula menurut pendapat Jumhur, ini adalah argumen yang mematahkan argumen mereka yang menyelisihinya. Hanya Allahlah yang Maha Terpuji."

Aku (Asy-Syaukani) katakan; Di sini ada problem, yaitu telah ditetapkan bahwa nikah itu bisa sebagai sebutan akad saja, dan bisa juga sebagai sebutan persetubuhan saja, perbedaan antara keduanya adalah, yang satunya hakikat dan yang satunya lagi kiasan, atau keduanya hakikat. Bila kita mengartikan pengharaman yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu firman-Nya: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ (*Diharamkan atas kamu [mengawini] ibu-ibumu*) hingga akhir, sebagai pengharaman akad dengan mereka, maka firman-Nya: وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ (*dan menghimpunkan [dalam perkawinan] dua perempuan yang bersaudara*) tidak menunjukkan haramnya memadukan dua perempuan bersaudara dalam kepemilikan yang digauli karena hak kepemilikan.

Adapun ijma' kaum muslimin yang menyatakan bahwa firman-Nya: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ (*Diharamkan atas kamu [mengawini] ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan*) hingga akhir ayat, yang menyamakan perempuan merdeka dengan budak perempuan, dan akad dengan kepemilikan, tidak merubah perbedaan pendapat mengenai pemaduan dua perempuan bersaudara dengan persetubuhan melalui hak kepemilikan pada posisi ijma'. Sebab alasan qiyas (analogi) dalam masalah-masalah seperti ini tidak bisa dijadikan hujjah karena mengandung banyak kekurangan. Bila kita mengartikan pengharaman tersebut sebagai pengharaman menyetubuhi saja, maka ini juga tidak tepat, karena ijma' menyatakan haramnya akad nikah

dengan semua perempuan yang disebutkan dari awal hingga akhir ayat. Sehingga yang paling memungkinkan adalah mengartikan pengharaman pada ayat ini dengan pengharaman akad nikah. Dengan demikian, orang yang menyatakan haramnya memadukan dua perempuan bersaudara dalam satu kepemilikan yang digauli, harus mengemukakan dalil, dan pendapat Jumhur dalam hal ini tidak berguna baginya, karena kebenaran itu tidak dilihat dari orangnya, jika ada yang mengemukakan pendapat yang terbebas dari cela, maka itulah yang baik, jika tidak, maka harus dicari penyelesaiannya. Kata nikah pada ayat ini juga tidak tepat bila diartikan dengan kedua maknanya, yaitu akad dan persetubuhan, karena bila demikian berarti menggabungkan hakikat dengan kiasan, dan itu dilarang, atau merupakan penggabungan antar makna yang banyak. Mengenai hal ini ada perbedaan pendapat yang cukup terkenal pada bidang ushul, silakan mengkajinya.

Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam masalah: Bila seorang laki-laki menggauli budak perempuannya dengan hak kepemilikan, kemudian ia hendak menggauli saudara perempuan dari budak perempuan itu dengan hak kepemilikan juga. Mengenai masalah ini, Ali, Ibnu Umar, Al Hasan Al Bashari, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq mengatakan, "Ia tidak boleh menggauli budak perempuan kedua, kecuali setelah mengharamkan kemaluan budak perempuan pertama dengan mengeluarkannya dari kepemilikannya dengan cara dijual atau dimerdekakan atau dinikahkan." Ibnu Al Mundzir berkata, "Mengenai hal ini ada pendapat kedua dari Qatadah, yaitu meniatkan pengharaman budak perempuan pertama bagi dirinya dan tidak mendekatinya, kemudian tidak mendekati keduanya hingga budak perempuan pertama yang sudah diharamkan itu ber-*istibra`* (rahimnya telah dipastikan kosong dari janin), barulah ia boleh menggauli budak perempuan yang kedua. Mengenai ini ada pendapat ketiga, yaitu ia tidak mendekati salah satunya. Demikian pendapat Al Hakam dan Hammad, serta diriwayatkan makna yang demikian dari An-Nakha'i." Malik berkata, "Bila ia mempunyai dua perempuan bersaudara dalam kepemilikannya, maka ia boleh menggauli salah satunya dan menahan diri dari yang satunya lagi dengan memegang teguh amanahnya. Bila ia ingin menggauli yang satunya lagi, maka ia harus terlebih dahulu

mengharamkan atas dirinya kemaluan budak perempuan yang pertama (yang telah digaulinya), yaitu dengan mengeluarkannya dari kepemilikannya, atau menikahkannya, atau menjualnya, atau memerdekakannya, atau membuat perjanjian merdeka (mukatabah) atau pelayanan untuk masa yang panjang. Bila ia menggauli salah satunya lalu menggauli pula yang satunya lagi, berarti ia tidak memegang amanahnya, karena ia tertuduh."

Al Qurthubi berkata, "Para ulama telah sepakat, bahwa bila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak yang bisa dirujuk, maka ia tidak boleh menikahi saudara perempuan dari istri yang telah ditalak *raj'i* itu. Dan ia pun tidak boleh menikahi perempuan keempat kecuali setelah habis masa iddah istri yang dicerainya itu. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Zaid bin Tsabit, Mujahid, Atha`, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Ahmad bin Hambal dan para ulama madzhab Hanafi. Segolongan ahli ilmu mengatakan, bahwa ia boleh menikahi saudara perempuan dari istri yang dicerainya itu atau menikahi perempuan keempat bila ia sebelumnya memiliki empat istri lalu menceraikan yang satu ini dengan talak bain. Pendapat ini diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, Al Hasan, Al Qasim, Urwah bin Az-Zubair, Ibnu Abi Laila, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan Abu Ubaid. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Aku tidak menduganya kecuali ini pendapat Malik. Dan ini juga merupakan satu satu dari dua riwayat dari Zaid bin Tsabit dan Atha`."

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ *(kecuali yang telah terjadi pada masa lampau)*, kemungkinan maknanya sama dengan makna terdahulu pada firman-Nya: وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ *(Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 22), dan kemungkinan juga bermakna lain, yaitu bolehnya yang telah terjadi pada masa lampau, yakni: Bila pada masa jahiliyah pernah terjadi pemaduan demikian, maka pernikahannya itu sah, tapi bila terjadi pada masa Islam, maka diharuskan memilih salah satunya. Yang benar adalah pemaknaan yang pertama.

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ (*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami*), ini di-*'athaf*-kan (dirangkaikan) dengan wanita-wanita yang diharamkan yang disebutkan sebelumnya. Asal makna *at-tahashshun* adalah *at-tamannu'* (pencegahan), contoh pengertian ini adalah firman Allah *Ta'ala*: لِتُحْصِنَكُم مِّنۢ بَأْسِكُمْ *(Guna memelihara kamu dalam peperanganmu).* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 80), yakni: *Litamna'kum* (untuk memelihara kamu). *Al Hishaan*, dengan harakat *kasrah* pada huruf *ha`*, artinya kuda, karena kuda mencegah penunggangnya dari kebinasaan. *Al Hashaan* dengan harakat *fathah* pada huruf *ha`* adalah wanita yang memelihara kehormatan dirinya untuk mencegah dirinya. Contoh kalimat dengan pengertian ini adalah Ucapan Hassan:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ ... وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ

Para wanita Razan yang memelihara kehormatan diri tidak tertuduh dengan tuduhan keraguan

dan tidak pula lapar terhadap daging para wanita tidak condong kepada kemaksiatan

Bentuk *mashdar*-nya *al hashaanah*, dengan harakat *fathah* pada huruf *ha`*. Yang dimaksud dengan *al muhsanaat* di sini adalah para wanita yang bersuami. Lafazh-lafazh *ihshaan* di dalam Al Qur`an mempunyai pengertian, di antaranya adalah ini, *kedua*: Wanita merdeka, yaitu dalam firman-Nya: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ *(Dan barangsiapa di antara kamu [orang merdeka] yang tidak cukup perbelanjaanya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman*) dan firman-Nya: وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ *([Dan dihalalkan mangawini] wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang*

diberi Al Kitab sebelum kamu) (Qs. Al Maaidah [5]: 5). *Ketiga*: Wanita yang memelihara kehormatan diri, yaitu dalam firman-Nya:

مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ *(sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina). Keempat*: Wanita muslimah, yaitu firman-Nya: فَإِذَآ أُحْصِنَّ *(dan apabila mereka telah memeluk Islam).*

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai penafsiran ayat ini, yakni firman-Nya: وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *(Dan [diharamkan juga kamu mengawini] wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki).* Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al Khudri, Abu Qilabah, Mak-hul dan Az-Zuhri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *al muhshanaat* di sini adalah khusus para budak perempuan yang bersuami, artinya: Mereka diharamkan bagi kalian kecuali yang kepemilikannya diperoleh dari daerah perang, maka demikian itu halal walaupun mereka bersuami. Ini juga merupakan pendapatnya Asy-Syafi'i, yakni: Bahwa penawanan/perbudakan memutuskan pemeliharaan (ikatan pernikahan). Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Wahb dan Ibnu Abdil Hakam yang keduanya meriwayatkan dari Malik. Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Hanifah dan para sahabatnya, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai *istibra*'nya (yakni: Bagaimana pemastian kosongnya rahimnya) sebagaimana yang dipaparkan pada kitab-kitab furu'.

Segolongan ulama mengatakan, bahwa *al muhshanaat* di dalam ayat ini adalah para wanita yang memelihara kehormatan diri. Demikian yang dikatakan oleh Abu Al Aliyah, Abdiah As-Salmani, Thawus, Sa'id bin Jubair dan Atha', sertai diriwayatkan Abidah dari Umar. Makna ayat ini menurut mereka: Semua wanita diharamkan kecuali yang kalian dimiliki, yakni: Kalian miliki pemeliharaannya dengan pernikahan atau perbudakan yang dimiliki dengan pembelian. Ibnu Jarir Ath-Thabari menceritakan, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Sa'id bin Jubair, "Bagaimana menurutmu ketika Ibnu Abbas ditanya tentang ayat ini, beliau tidak mengatakan apa-apa?" Ia menjawab, "Ibnu Abbas memang tidak mengetahuinya."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Mujahid, bahwa ia berkata, "Seandainya aku tahu siapa yang menafsirkan ayat ini, aku pasti akan memberikan hati unta kepadanya." Makna ayat ini —*wallahu a'lam*— sudah cukup jelas, tidak ada yang samar, yaitu: dan diharamkan para wanita yang bersuami. Para wanita bersuami lebih umum daripada wanita muslimah atau wanita kafir, kecuali budak-budak perempuan yang kalian miliki, baik dengan penawanan, maka itu halal bagi kalian walaupun bersuami, atau dengan cara pembelian maka itu halal bagi kalian walaupun bersuami. Dan, pernikahannya yang sudah itu menjadi gugur karena ia telah keluar dari kepemilikan majikannya yang telah menikahkannya. Tentang sebab turunnya ayat ini insya Allah nanti akan dikemukakan. Kesimpulan hukum ini berdasarkan keumumlah lafazh, bukan berdasarkan kekhususan sebab. Kalimat pada ayat ini dibaca '*al muhshanaat*' dengan harakat *fathah* pada huruf *shad* dan '*al muhsinaat*' dengan harakat *kasrah* pada huruf *shad*. Pengertian yang dengan harakat *fathah*, berarti para suami *ahshanuuhunna* (melindungi mereka), sedangkan pengertian yang dengan *kasrah*, bahwa mereka memelihara kemaluan mereka sendiri tanpa suami mereka atau dilindungi suami mereka.

كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ (*[Allah telah menetapkan hukum itu] sebagai ketetapan-Nya atas kamu*) pada posisi *nashab* sebagai *mashdar*, yakni: Allah telah menetapkan hukum itu atas kamu sebagai ketetapan-Nya. Az-Zajjaj dan orang-orang Kufah mengatakan, bahwa redaksi ini pada posisi *nashab* karena *ighraa`* (mempersilakan), yakni: Laksanakanlah Kitabullah, atau: Hendaklah kalian menggunakan Kitabullah. Namun pendapat ini dibantah oleh Abu Ali Al Farisi, bahwa *ighra`* tidak boleh mendahulukan *nashab*. Sanggahan ini ditujukan kepada yang berpendapat bahwa kalimat ini pada posisi *nashab* yang disebabkan oleh عَلَيۡكُمۡ yang disebutkan pada ayat ini.

Diriwayatkan dari Abidah As-Salmani, bahwa ia berkata, "Firman Allah: كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ (*[Allah telah menetapkan hukum itu] sebagai ketetapan-Nya atas kamu*) mengisyaratkan kepada firman-Nya: مَثۡنَىٰ

وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ (*Dua, tiga atau empat*) (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)." Pendapat ini jauh dari tepat, bahkan yang benar adalah mengisyaratkan pengharaman yang tersebut pada firman-Nya: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ (*Diharamkan atas kamu [mengawini]*) hingga akhir ayat.

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ (*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian*). Hamzah, Al Kisa`i dan Ashim dalam riwayat Hafsh membacanya: وَأُحِلَّ (*Dan dihalalkan*) dengan bentuk kata negatif, sementara yang lainnya membacanya dengan bentuk positif karena dianggap di-*'athaf*-kan kepada *fi'l* yang diperkirakan pada kalimat: كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ (*Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu*), ada juga yang mengatakan pada kalimat: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ (*Diharamkan atas kamu [mengawini]*). Perbedaan kedua *fi'l* di sini tidak mencemarinya. Redaksi ini menunjukkan haramnya memadukan seorang wanita dengan bibinya dari pihak bapaknya, atau dengan bibinya dari pihak ibunya. Juga menunjukkan haramnya menikahi budak perempuan bagi yang mampu menikahi perempuan merdeka, ini sebagaimana riwayat yang akan dikemukakan nanti, riwayat tersebut mengkhususkan keumuman ini.

أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم (*[yaitu] mencari isteri-isteri dengan hartamu*) pada posisi *nashab* sebagai *illah* (alasan), yakni: Diharamkan atas kalian apa yang telah diharamkan, dan dihalal bagi kalian apa yang telah dihalalkan, yaitu menggunakan harta kalian untuk mencari wanita-wanita yang dihalalkan Allah bagi kalian. Dan, janganlah kalian menggunakannya untuk sesuatu yang haram, sehingga sirnalah status kalian yang مُّحْصِنِينَ, yakni: Memelihara diri dari zina, غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ yakni: Bukan sebagai pezina.

As-Safaah adalah zina. Ini diambil dari *safaha al maa`*, artinya: menuangkan air dan mengalirkannya. Jadi seolah-olah Allah memerintahkan mereka untuk mencari para wanita dengan harta mereka untuk dinikahi, bukan untuk berzina. Ada juga yang berpendapat, bahwa firman-Nya: أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَٰلِكُم (*[yaitu] mencari isteri-isteri dengan hartamu*) adalah badal dari مَا pada firman-Nya: مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ (*selain yang demikian*), yakni: Dan, dihalalkan bagi kalian mencari dengan harta kalian. Pendapat pertama lebih tepat, dan yang dimaksud Allah dengan harta tersebut adalah harta yang diserahkan sebagai mahar untuk wanita merdeka dan harta budak perempuan.

فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (*Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati [campuri] di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya [dengan sempurna]*), kata مَا di sini adalah *maushul* yang mengandung makna *syarth*, dan keberadaan *faa`* pada kalimat: فَـَٔاتُوهُنَّ (*berikanlah kepada mereka*) adalah karena *maushul*-nya mengandung makna *syarth*, sedangkan *'aid*-nya *mahdzuf*, yakni: *Faatuuhunna ujuurahunna 'alaihi* (maka berikanlah kepada mereka maharnya untuk hal itu).

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna ayat ini: Al Hasan, Mujahid dan yang lainnya berpendapat, bahwa maknanya: Maka isteri-isteri yang telah kamu manfaatkan dan nikmati dengan disetubuhi di antara mereka melalui pernikahan yang syari', فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (*maka berikanlah kepada mereka maharnya*), yakni: *Muhuurahunna* (mahar mereka). Jumhur ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah nikah mut'ah yang pernah terjadi di masa awal Islam. Hal ini ditegaskan oleh qira`ah Ubay bin

Ka'b, Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (*Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati [campuri] di antara mereka hingga waktu yang telah ditentukan, berikanlah kepada mereka maharnya*). Kemudian Nabi SAW melarangnya sebagaimana riwayat yang *shahih* dari hadits Ali, yang mana ia berkata, "Nabi SAW melarang nikah mut'ah dan (memakan) daging keledai peliharaan pada perang Khaibar." Hadits ini terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya.[42]

Mengenai hal tersebut dikuatkan juga dalam *Shahih Muslim* dari hadits Sabran bin Ma'bad Al Juhani, dari Nabi SAW, pada saat penaklukan Makkah beliau bersabda: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَاللهُ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا (*Wahai manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian bersenang-senang dengan wanita [nikah mut'ah], dan kini Allah telah mengharamkan itu hingga hari kiamat. Karena itu, barangsiapa di antara kalian yang masih memilik sesuatu dari mereka, maka lepaskanlah, dan janganlah kalian mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepada mereka)*[43] Dalam lafazh Muslim yang lainnya disebutkan, bahwa ini terjadi pada haji wada'. Jadi, inilah yang menghapuskannya. Sa'id bin Jubair mengatakan, "Ayat itu telah dihapus (hukumnya) oleh ayat-ayat warisan, karena wanita yang dinikahi secara mut'ah tidak memperoleh warisan." Aisyah dan Al Qasim bin Muhammad berpendapat, bahwa pengharaman dan penghapusannya terdapat di dalam Al Qur`an, yaitu firman Allah *Ta'ala*: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ (*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela)* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5-6), sedangkan wanita yang

---

[42] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 5115 dan Muslim 2/1027, dari hadits Ali.
[43] *Shahih*: Muslim 2/1025.

dinikahi secara mut'ah tidak termasuk kategori isteri-isteri mereka dan tidak pula sebagai budak yang mereka miliki, karena di antara status isteri adalah mewarisi dan diwarisi, sedangkan yang nikah mut'ah tidak demikian.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia menyatakan bolehnya mut'ah, dan itu tetap berlaku dan tidak dihapus. Namun ada riwayat darinya yang menyatakan bahwa ia menarik pendapatnya ini ketika sampai kepadanya dalil yang menghapusnya. Segolongan Rafidhah menyatakan bolehnya nikah mut'ah, namun pendapat mereka tidak bisa diterima. Sebagian ulama *muta`akhir* telah melelahkan diri mereka sendiri dengan memperbanyak pembicaraan mengenai masalah ini dan menguatkan argumen orang-orang yang membolehkannya. Namun di sini bukan tempatnya untuk membeberkan kebatilan pendapat itu. Kami telah membahasnya secara panjang lebar untuk menepiskan keraguan yang batil yang dipakai pedoman oleh orang-orang yang membolehkannya, yaitu di dalam *syarh* kami pada *Al Mutaqa* (yakni *Nail Al Authar Syarh Al Muntaqa*), silakan merujuknya.

فَرِيضَةً (*sebagai suatu kewajiban*) pada posisi *nashab* sebagai *mashdar* yang menegaskan, atau sebagai *haal*, yakni: *mafruudhah* (yang diwajibkan).

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ (*dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu*), yakni: Berupa tambahan atau pengurangan mahar, karena semua itu dilakukan atas dasar saling merelakan. Demikian pengertiannya menurut pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan pernikahan syar'i. Adapun menurut Jumhur yang menyatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan nikah mut'ah, maka maknanya adalah saling merelakan dalam hal penambahan atau pengurangan masa mut'ah, atau dalam hal penambahan atau pengurangan apa yang diserahkan kepada wanita sebagai konpensasi bersenang-senang dengannya.

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ (*Dan barangsiapa di antara kamu [orang merdeka] yang tidak cukup perbelanjaanya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman*). *Ath-Thaul* adalah *al ghinaa wa as-sa'ah* (kecukupan dan kelapangan). Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, As-Suddi, Ibnu Zaid, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Jumhur ahli ilmu. Makna ayat ini: Dan barangsiapa di antara kalian yang cukup perbelanjaanya dan lapang hartanya sehingga memungkinkan baginya untuk menikahi wanita-wanita beriman yang memelihara kehormatan diri, maka hendaklah kalian menikahi para wanita kalian yang beriman. Dikatakan, "*Thaala-yathuulu-thaulan*" dalam hal keutamaan dan kemampuan. *Fulaan dzuu thaul* artinya: Fulan mempunyai kemapuan pada segi hartanya. *Ath-Thuul* (panjang) dengan harakat *dhammah* adalah lawan kata *al qishar* (pendek).

Adapun Qatadah, An-Nakha'i, Atha` dan Ats-Tsauri mengatakan, bahwa *ath-thaul* adalah kesabaran. Makna ayat ini menurut mereka: Bahwa barangsiapa yang cenderung kepada budak perempuan sehingga ia enggan menikahi selainnya, maka ia boleh menikahinya bila ia tidak dapat menahan dirinya dan khawatir akan melakukan keburukan terhadap budak tersebut, walaupun ia memiliki harta yang cukup untuk menikahi wanita merdeka. Pendapat Abu Hanifah yang diriwayatkan dari Malik, bahwa *ath-thaul* adalah wanita merdeka. Karena itu, barangsiapa yang telah mempunyai isteri wanita merdeka, maka tidak halal baginya untuk menikahi budak perempuan. Adapun yang belum mempunyai isteri wanita merdeka, maka ia boleh menikahi budak perempuan, walaupun ia sendiri sebagai orang kaya. Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Yusuf dan dipilih oleh Ibnu Jarir serta menguatkannya. Pendapat pertama lebih sesuai dengan makna ayat, namun tidak terbebas dari dampaknya, yaitu seorang laki-laki tidak boleh menikahi budak perempuan kecuali bila ia tidak mampu menikahi perempuan merdeka karena tidak memiliki mahar dan hal lainnya yang diperlukannya untuk menikahinya.

مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ (*wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki*) dijadikan dalil untuk menyatakan bolehnya

menikahi budak perempuan ahli kitab. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hijaz dan dibolehkan oleh ulama Irak.

Masuknya huruf *fa`* pada kalimat: فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم *(ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki)* adalah mencakup *mubtada`* yang mengandung makna *syarth.*

مِّن فَتَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ *(wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki)* pada posisi *nashab* sebagai *haal.* Anda telah mengetahui, bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi budak perempuan kecuali dengan syarat ia tidak mampu menikahi perempuan merdeka. Dan syarat yang kedua adalah yang disebutkan Allah SWT di akhir ayat ini, yaitu firman-Nya: ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ *([Kebolehan mengawini budak] itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri [dari perbuatan zina] di antaramu)*, maka laki-laki miskin pun tidak boleh menikahi budak perempuan kecuali bila ia khawatir tidak dapat menjaga kesucian dirinya. Yang dimaksud dengan budak perempuan di sini adalah budak perempuan milik orang lain, adapun budak perempuan milik dirinya sendiri, maka ijma' menyatakan tidak boleh menikahinya, karena budak tersebut di dalam kepemilikannya sehingga akan terjadi kontradiktif antar hak karena perbedaan hak (yakni hak isteri dan hak budak perempuan berbeda).

Al Fatayaat adalah bentuk jamak *fataatun*. Orang Arab biasa menyebut budak laki-laki dengan sebutan *fataa*, dan budak perempuan dengan sebutan *fataatun*. Dalam sebuah hadits *shahih* disebutkan: لاَ يَقُوْلَنْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِي. *(Janganlah seseorang di antara kalian mengatakan, "hamba laki-lakiku dan hamba perempuanku," akan tetapi hendaklah ia mengatakan, "fataayaa [budak laki-lakiku] dan fataatii [budak perempuanku]").*

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِكُم *(Allah mengetahui keimananmu)*, di sini

terkandung penghiburan bagi yang menikahi budak perempuan yang memenuhi kedua syarat tadi, yakni: Kalian semua adalah anak Adam, dan yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian, maka janganlah kalian merasa enggan untuk menikahi budak perempuan dalam keadaan darurat. Boleh jadi keimanan budak perempuan lebih baik daripada keimanan sebagian perempuan merdeka. Kalimat ini adalah *i'tiradhiyah.*

بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ *(sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain)* adalah *mubtada`* dan *khabar*. Maknanya: Bahwa mereka semua saling bersambung nasabnya, karena mereka semua anak Adam. Atau: bersambung dalam hal agama, karena mereka semua adalah pemeluk agama yang sama, kitab mereka sama, dan nabi mereka juga sama. Yang dimaksud dengan ini adalah sebagai pengantar untuk jiwa orang-orang Arab, karena dulu mereka meremehkan dan memandang rendah anak-anak budak perempuan dan membenci mereka: فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ *(karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka)*, yakni: Dengan seizin majikan mereka, karena memanfaatkan para budak itu hak mereka, sedangkan orang lain tidak boleh memanfaatkannya kecuali dengan seizin majikannya.

وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ *(dan berilah maskawin mereka menurut yang patut)*, yakni: Serahkanlah mahar mereka dengan cara yang patut menurut syari'at. Ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa budak perempuan lebih berhak terhadap maharnya daripada majikannya, demikian madzhabnya Malik. Sementara Jumhur ulama berpendapat bahwa mahar itu hak majikannya, adapun menyandangkannya kepada mereka, karena penyerahannya kepada mereka untuk diserahkan kepada majikan mereka, karena mereka adalah hartanya.

مُحْصَنَٰتٍ *(sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri)*, yakni *'afaa`if* (memelihara kehormatan diri). Al Kisa`i

membacanya '*mu<u>h</u>shinaat*' dengan huruf *kasrah* pada *shad* di seluruh Al Qur`an kecuali pada firman-Nya: وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ *(Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami)*. Adapun yang lainnya membacanya dengan *fathah* di seluruh Al Qur`an.

غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ *(bukan pezina)*, yakni: Tidak menyatakan perzinaan. ***Al Akhdaan*** adalah *al akhilaa`* (teman). *Al khidn* dan *khiddain* adalah *al makhaadin*, yakni *al mashaahib* (yang ditemani). Ada yang mengatakan, bahwa *dzzat al khidn* adalah wanita yang berzina secara sembunyi-sembunyi, ini kebalikan dari *musaafi<u>h</u>ah*, yaitu wanita yang terang-terangan berzina. Ada juga yang mengatakan bahwa *al musaafi<u>h</u>ah* adalah yang berzina dengan banyak orang, sedangkan *dzaat al khidn* adalah yang berzina dengan satu orang saja. Dulu orang-orang Arab mencela zina terang-terangan dan tidak mencela perzinaan sembunyi-sembunyi, kemudian Islam membersihkan semua itu, yang mana Allah berfirman: وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ *(Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi)* (Qs. Al An'aam [6]: 151).

فَإِذَآ أُحْصِنَّ *(dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin)*. Ashim, Hamzah dan Al Kisa`i membacanya dengan harakat *fathah* pada huruf *hamzah*, sedangkan yang lainnya membacanya dengan harakat *dhammah*. Yang dimaksud dengan *ihshaan* di sini adalah Islam. Ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Anas, Al Aswad bin Yazid, Zarr bin Hubaisy, Sa'id bin Jubair, Atha`, Ibrahim An-Nakha'i, Asy-Sya'bi dan As-Suddi. Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab dengan *sanad* terputus, yaitu yang dicatatkan oleh Asy-Syafi'i, demikian juga pendapat Jumhur. Sementara Ibnu Abbas, Abu Ad-Darda`, Mujahid, Ikrimah, Thawus, Sa'id bin Jubair, Al Hasan, Qatadah dan yang lainnya mengatakan, bahwa maksudnya adalah menikah, diriwayatkan juga demikian dari Asy-Syafi'i. Berdasarkan pendapat pertama, maka tidak ada hadd atas budak perempuan yang

kafir. Sedangkan berdasarkan pendapat kedua, maka tidak ada hadd atas budak perempuan yang belum menikah.

Al Qasim dan Salim mengatakan, "*Ihshaan*-nya adalah keislamannya dan pemeliharaan dirinya." Ibnu Jarir mengatakan, "Makna kedua qira`ah ini berbeda. Bagi yang membacanya '*uhshinna*' dengan harakat *dhammah* pada huruf *hamzah*, maka maknanya menikah. Dan bagi yang membacanya dengan harakat *fathah* pada huruf *hamzah*, maka maknanya Islam." Ada yang mengatakan, bahwa *ihshaan* yang disebutkan pada ayat ini adalah menikah, namun hadd tetap wajib diberlakukan atas budak perempuan muslimah bila ia berzina berdasarkan As-Sunnah. Demikian yang dikatakan oleh Az-Zuhri. Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Konteks firman Allah *'Azza wa Jalla* menunjukkan tidak ada *hadd* atas budak perempuan walaupun muslimah kecuali setelah menikah, kemudian As-Sunnah menetapkan hukuman cambuk walaupun belum menikah, dan itu merupakan tambahan keterangan." Al Qurthubi mengatakan, "Punggung seorang muslim terlindungi sehingga tidak dihalalkan (tidak boleh dicambuk sembarangan) kecuali dengan keyakinan (dengan alasan yang meyakinkan), dan tidak akan ada keyakinan karena terjadinya perbedaan pendapat kalau saja tidak ada keterangan hukuman cambuk di dalam sunnah yang shahih."

Ibnu Katsir di dalam *Tafsir*nya mengatakan, "Yang benar, *wallahu 'alam*, bahwa yang dimaksud dengan *ihshaan* di sini adalah menikah, karena ungkapan redaksi ayat ini menunjukkan demikian, yang mana Allah SWT mengatakan: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا *(Dan barangsiapa di antara kamu [orang merdeka] yang tidak cukup perbelanjaanya)* hingga: فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ *(dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji [zina], maka atas mereka separo hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka bersuami)*, ungkapan redaksinya semuanya berkenaan dengan budak perempuan yang beirman, sehingga jelaslah bahwa

yang dimaksud dengan firman-Nya: فَإِذَآ أُحْصِنَّ *(dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin)* **adalah dengan menikah** sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas dan yang mengikutinya." Lebih jauh ia mengatakan, "Masing-masing dari kedua pendapat ini tidak sejalan dengan madzhab jumhur, karena mereka mengatakan, bahwa bila budak perempuan berzina, maka ia dicambuk lima pukul kali cambukan, baik ia muslimah maupun kafir, dan baik bersuami maupun belum. Padahal konotasi ayat menunjukkan tidak ada *hadd* atas budak perempuan yang belum menikah."

Mengenai hal tersebut, sanggahan para ulama berbeda-beda, di antara mereka ada yang menyanggah, yaitu Jumhur, dengan mengedepankan konteks hadits-hadits yang mengandung konotasi ini, dan di antara mereka ada juga yang mengamalkan berdasarkan konotasi ayat ini dan mengatakan, "Bila budak perempuan berzina dan belum bersuami, maka tidak ada *hadd* atasnya, tapi cukup dipukul sebagai sanksi." Lebih jauh ia mengatakan, "Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, demikian juga pendapat yang dianut oleh Thawus, Sa'id bin Jubair, Abu Ubaid dan Daud Azh-Zhahiri dalam suatu riwayat darinya." Mereka itu mengedapankan konotasi ayat daripada keumumannya. Dan, mereka menyanggah hadits-hadits yang seperti hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya: Bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang budak perempuan bila berzina dan belum menikah, beliau menjawab: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ *(Bila ia berzina maka cambuklah dia. Kemudian bila ia berzina lagi maka cambuklah dia. Kemudian bila ia bezina lagi maka cambuklah dia. Kemudian juallah dia walaupun hanya seharga seutas tali bulu).*[44] Bahwa yang dimaksud dengan cambukan di sini adalah hukuman biasa (bukan *hadd*). Pandangan ini tidak berimbang, lagi pula telah diriwayatkan secara pasti di dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ

[44] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 6837-6838 dan Muslim 3/1329.

فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ (*Bila budak perempuan seseorang kalian berzina, maka cambuklah dia sebagai hadd dan janganlah dicaci maki. Kemudian bila ia bezina lagi maka cambuklah dia sebagai hadd*).[45]

Dalam riwayat Muslim dari hadits Ali, ia mengatakan, "Wahai manusia, laksanakanlah hadd terhadap budak-budak kalian, baik yang telah menikah maupun yang belum, karena sesungguhnya budak perempuan Rasulullah SAW telah berzina, lalu beliau memerintahkanku untuk mencambuknya."[46]

Adapun riwayat yang dikeluarkan oleh Sa'id bin Manshur, Ibnu Khuzaimah dan Al Baihaqi dari Ibnu Abbas, yang mana ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: لَيْسَ عَلَى الأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ، فَإِذَا أُحْصِنَتْ بِزَوْجٍ فَعَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. (*Tidak ada hadd bagi budak perempuan kecuali telah memelihara diri dengan bersuami [menikah]. Bila ia telah bersuami maka baginya setengah hukuman bagi wanita-wanita merdeka*)"[47] Ibnu Khuzaimah dan Al Baihaqi mengatakan, bahwa mengatakan hadits ini *marfu'* adalah salah, yang benar adalah *mauquf*.

فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ (*kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina)*), *al faahisyah* di sini adalah zina.

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (*maka atas mereka separo hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka*), yakni: Wanita-wanita merdeka yang perawan, karena bagi janda maka hukumannya rajam, sedangkan hukuman rajam tidak bisa diparo (dibagi setengahnya).

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *al*

---

[45] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 6839 dan Muslim 3/1328, dari hadits Abu Hurairah.

[46] *Shahih*: Muslim 3/1330, Ahmad 1/89 dan At-Tirmidzi, no. 1441.

[47] Dicantumkan oleh Ibnu Katsir 1/477, dan ia menyandarkannya kepada Sa'id bin Manshur dan Ibnu Khuzaimah, no., ia pun mengatakan, "Sebenarnya ini dari perkataan Ibnu Abbas, sehingga penilaian *marfu'* ini keliru."

muhshanaat di sini adalah yang telah menikah, karena mereka dikenai hukuman cambuk dan rajam, sementara rajam tidak bisa diparo, maka yang diparo adalah hukuman cambuknya. Yang dimaksud dengan *'adzab* di sini adalah hukuman cambuk. Dikuranginya hukuman budak perempuan daripada hukuman perempuan merdeka adalah karena mereka lebih lemah. Ada juga yang mengatakan, karena mereka tidak dapat mencapai keinginan mereka sebagaimana perempuan merdeka mencapai keinginan mereka. Ada juga yang mengatakan, karena hukuman itu sesuai dengan kadar kenikmatan, sebagaimana dalam firman Allah *Ta'ala*: يُضَٰعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ *(Niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat)* (Qs. Al Ahzaab [33]: 30). Di dalam ayat ini (yang tengah dibahas) Allah SWT tidak menyebutkan budak laki-laki, maka mereka disamakan dengan budak perempuan berdasarkan qiyas. Karena hukuman cambuk bagi budak perempuan dan budak laki-laki setengah hukuman hadd zina, maka demikian juga hukuman menuduh zina dan minum khamer.

Kata penunjuk pada firman-Nya: ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ *([Kebolehan mengawini budak] itu, adalah bagi-bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri [dari perbuatan zina] di antaramu)* menunjukkan kepada menikahi budak perempuan. ***Al 'Anat*** adalah terjerumus ke dalam dosa. Asal maknanya secara bahasa adalah pecahnya tulang setelah dibalut, kemudian istilah ini dipinjam sebagai sebutan setiap hal yang sulit.

وَأَن تَصْبِرُوا *(dan kesabaran itu)*, yakni: Kesabaran dalam menikahi budak perempuan.

خَيْرٌ لَّكُمْ *(lebih baik bagimu)* daripada menikahi perempuan merdeka. Yakni: Kesabaran kalian itu adalah lebih baik bagi kalian, karena menikahi budak perempuan akan menyebabkan status budak bagi anak dan menimbulkan tekanan pada batin.

يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ (*Allah hendak menerangkan [hukum syari'at-Nya] kepadamu*), huruf *lam* di sini adalah *lam* كَيْ yang menggantikan أَنْ. Al Farra` mengatakan, "Orang Arab biasa menukarkan *lam* كَيْ dan أَنْ, yakni: Mengemukakan dengan *lam* yang bermakna كَيْ pada posisi أَنْ pada kalimat *aradtu* dan *amartu*. Jadi mereka mengungkapkan '*aradtu an taf'ala*' dengan ungkapan '*aradtu litaf'ala*'. Contoh redaksi seperti ini dalam firman Allah *Ta'ala*: لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ (*Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut [tipu daya] mereka)* (Qs. Ash-Shaff [61]: 8), firman-Nya: وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ (*Dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu).* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 15) dan firman-Nya: وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ (*Dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam)* (Qs. Al An'aam [6]: 71). Contoh lainnya:

أُرِيْدُ لأَنْسَى ذِكْرَهَا فَكَأَنَّما   تَمَثَّلُ لِي لَيْلَى بِكُلِّ سَبِيْلِ

Aku ingin melupakan ingat terhadapnya, seolah-olah
Laila selalu terbayang olehku di setiap perjalanan.

Az-Zajjaj juga mengemukakan demikian dan mengatakan, "Seandainya huruf *lam* tersebut bermakna أَنْ, tentu akan masuk padanya *lam* lainnya, sebagaimana Anda mengatakan: *Ji`tu kay tukrimani* (aku datang agar engkau memuliakanku), kemudian Anda mengatakan; *ji`tu likay tukrimani.*" Kemudian ia mengemukakan syair:

أَرَدْتُ لِكَيْمَا يَعْلَمُ النَّاسُ أَنَّهَا سَرَاوِيْلُ قَيْسٍ وَالْوُفُوْدُ شُهُوْدٌ

Aku ingin agar orang-orang tahu, bahwa itu adalah celana-celana Qais dan para utusan turut menyaksikan.

Ada juga yang mengatakan, bahwa *lam* tersebut adalah tambahan untuk menegaskan makna penyambutan, atau untuk menegaskan keinginan untuk menjelaskan. *Marf'ul* (obyek) dari يُبَيِّنَ *mahdzuf* (dibuang/tidak ditampakkan), yaitu: Hendak menerangkan kepadamu kebaikan yang tidak kamu ketahui. Ada juga yang mengatakan, bahwa *maf'ul* dari يُرِيدُ *mahdzuf*, yaitu: *Yuriddullah liyubayyina haadzaa lakum* (Allah hendak menerangkan ini kepada kamu). Demikian yang dikatakan oleh orang-orang Bashran, dan ini diriwayatkan dari Sibawaih. Ada juga yang mengatakan, bahwa huruf *lam* itu dinisbatkan kepada *fi'l* tanpa menyembunyikan أَنْ, *lam* ini dan yang setelahnya adalah *maf'ul* untuk *fi'l* yang sebelumnya. Ini senada dengan pendapat Al Farra` tadi. Sebagian orang Bashrah mengatakan, bahwa kata يُرِيدُ diawali oleh *mashdar* dan pada posisi *marfu'* karena sebagai *mubtada`*. Ini seperti ungkapan: *Tasma'u bil ma'iidii khairun min an taraahu* (engkau mendengar secara berulang adalah lebih baik daripada melihatnya). Makna ayat ini: Allah hendak menerangkan kepada kalian tentang kebaikan-kebaikan agama kalian, apa-apa yang dihalalkan bagi kalian dan apa-apa yang diharamkan bagi kalian.

وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ (*dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu [para nabi dan shalihin]*), yaitu: Para nabi dan para pengikut mereka agar kalian meniru mereka.

وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ (*dan [hendak] menerima taubatmu*), yakni: *Wa yuriidu an yatuuba 'alaikum* (dan hendak menerima taubatmu), maka bertaubatlah kalian kepada Allah dan tebuslah apa yang

terlanjurdengan bertaubat, niscaya Allah mengampuni dosa-dosa kalian.

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ *(Dan Allah hendak menerima taubatmu)*, ini penegasan redaksi yang telah difahami dari kalimat: وَيَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ *(dan [hendak] menerima taubatmu)* yang sebelumnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa makna pertama sebagai petunjuk kepada ketaatan, sedangkan yang kedua melakukan sebab-sebabnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang kedua untuk menerangkan kesempurnaan dampak kehendak Allah SWT dan kesempurnaan madharat yang diingikan-Nya terhadap orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Jadi yang dimaksud bukan sekadar hendak menerima taubat sehingga diulang penyebutannya sebagai penegasan. Ada juga yang mengatakan, bahwa kehendak dari Allah SWT ini pada semua hukum syari'at. Ada juga yang mengatakan, bahwa ini khusus berkenaan dengan menikahi budak perempuan. Ada perbedaan pendapat tentang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ada yang mengatakan, bahwa mereka adalah para pezina. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah kaum yahudi dan nashrani. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu khusus kaum yahudi. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka itu kaum majusi, karena mereka menginginkan agar kaum muslimin mengikuti mereka dalam hal menikahi saudara perempuan sebapak. Pendapat pertama lebih tepat.

Al Mail adalah menyimpang dari jalan yang lurus. Yang dimaksud dengan syahwat di sini adalah apa-apa yang diharamkan oleh syari'at, tidak termasuk yang dihalalkannya. Penyandangan sifat *'azhm* (besar) pada kata *'mail'* (menyimpang/berpaling) adalah bila dibandingkan dengan penyimpangan orang yang jarang melakukan kesalahan.

يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡ *(Allah hendak memberikan keringanan kepadamu)*, yaitu: Keringanan yang telah dikemukakan, atau setiap hal yang mengandung keringanan bagi kalian.

وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا (*dan manusia dijadikan bersifat lemah*) tidak dapat menguasai dirinya dan mengekang hawa nafsunya untuk memenuhi hak *taklif*, sehingga ia memerlukan keringanan-keringanan ini. Karena itulah Allah SWT hendak memberikan keringanan dari itu.

Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tujuh golongan haram dinikahi karena faktor nasab (keturunan) dan tujuh golongan haram dinikahi karena faktor pernikahan." Kemudian ia membacakan ayat: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ (*Diharamkan atas kamu [mengawini] ibu-ibumu)*, hingga: وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ (*anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan)*. Ini dari faktor nasab. Sedangkan sisa ayat ini adalah karena faktor pernikahan dan yang ketujuhnya (dari faktor pernikahan adalah): وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ (*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu)* (Qs. An-Nisaa' [4]: 22).

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Imran bin Hushain mengenai firman-Nya: وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ (*Ibu-ibu isterimu [mertua])*, ia mengatakan: Ini tidak diketahui (dengan pasti). Mereka juga meriwaytkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Ini tidak diketahui bila seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum digauli, atau istrinya itu meninggal, ia tidak halal menikahi ibu bekas istrinya itu." Mereka selain Al Baihaqi meriwayatkan dari Ali mengenai laki-laki yang menikahi seorang wanita lalu menceraikannya atau ditinggal mati istrinya sebelum menggaulinya, apakah ia halal menikahi ibu bekas istrinya itu? Ali mengatakan, "Ia (ibunya itu) statusnya sebagai pemelihara." Mereka meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, bahwa ia berkata, "Bila sang istri meninggal di sisinya lalu ia mengambil warisannya, maka dimakruhkan mengganti dengan ibunya. Tapi bila ia menceraikannya sebelum menggaulinya, maka tidak apa-apa menikahi ibunya."

Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ *(Ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu [anak tiri] yang dalam pemeliharaanmu dari isterimu)*, ia mengatakan: —Yaitu— yang sama-sama ingin digaulinya. Abdurrazzaq, Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, ia mengatakan, "Pemelihara dan ibu adalah sama, boleh dinikahi bila sang istri (yang dicerai itu) belum digaulinya." Abdurrazzaq dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dengan *sanad shahih* dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan, ia menuturkan, "Dulu aku pernah mempunyai istri lalu ia meninggal, ia telah melahirkan seorang anak dariku, dan aku merasa kehilangannya. Lalu aku berjumpa dengan Ali bin Abu Thalib, ia bertanya, 'Apa masalahmu?' Aku jawab, 'Istriku meninggal.' Ali bertanya lagi, 'Apa ia mempunyai anak perempuan?' (maksudnya yang bukan dariku). Aku menjawab, 'Ya, dan kini ia tinggal di Thaif.' Ali bertanya lagi, 'Apa ia dulu dalam pemeliharaanmu?' Aku menjawab, 'Tidak.' Ali berkata, 'Nikahilah ia.' Aku berkata, 'Lalu bagaimana dengan firman Allah: وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم *(Anak-anak isterimu [anak tiri] yang dalam pemeliharaanmu)*?' Ali berkata, 'Ia tidak pernah berada dalam pemeliharaanmu'." Telah kami kemukakan pendapat orang yang menyatakan bahwa *sanad*-nya valid berdasarkan syarat Muslim. Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "*Ad-Dukhuul* adalah bersetubuh."

Abdurrazzaq di dalam *Al Mushannaf*, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Atha`, ia menuturkan, "Kami mendapat cerita bahwa ketika Muhammad SAW menikahi bekas istri Zaid (anak angkat beliau), kaum musyrikin Makkah memperbincangkan hal itu, lalu Allah menurunkan ayat: وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ *([dan diharamkan bagimu]*

isteri-isteri anak kandungmu [menantu]),' dan turun pula ayat: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ *(Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu [sendiri])* (Qs. Al Ahzaab [33]: 4) dan turun pula ayat: مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ *(Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu)* (Qs. Al Ahzaab [33]: 40)."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ *(Dan menghimpunkan [dalam perkawinan] dua perempuan yang bersaudara)* ia mengatakan: Yakni: Dalam ikatan perkawinan. Abd bin Humaid meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Ini berkenaan dengan para wanita merdeka, adapun para hamba sahaya, maka tidak apa-apa." Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu darinya melalui jalur periwayatan lainnya. Malik, Asy-Syafi'i, Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Utsman bin Affan, bahwa seorang laki-laki bertanya kepadanya mengenai dua wanita bersaudara dalam satu kepemilikan perjanjian, apakah boleh memadukan keduanya? Utsman menjawab, "Itu dihalalkan oleh suatu ayat dan diharamkan oleh ayat lainnya, tapi aku tidak akan melakukan itu." Kemudian laki-laki keluar darinya, lalu berjumpa dengan seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi SAW, yang menurutku adalah Ali bin Abu Thalib, lalu ia menanyakan hal tersebut, Ali pun menjawab, "Seandainya aku menghadapi sesuatu dari perkara ini, lalu aku menemukan seseorang yang melakukan itu, maka aku menjadikannya sebagai peringatan."

Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ali, bahwa ditanya mengenai seorang laki-laki yang memiki dua budak perempuan yang bersaudara dan ia telah menggauli salah satunya serta hendak menggauli yang satunya lagi. Ali mengatakan, "Tidak, sampai ia mengeluarkannya dari

kepemilikannya." Lalu ditanyakan lagi kepadanya, "Bila —budak perempuan yang telah digauli itu— dinikahkan dengan budak laki-lakinya?" Ali menjawab, "Tidak, sampai ia mengeluarkannya dari kepemilikannya." Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia pernah ditanya mengenai laki-laki yang memadukan dua hamba sahaya perempuan bersaudara (dalam satu kepemilikan). Ibnu Mas'ud pun menyatakan ketidak setujuannya, lalu dikatakan, "Bukankah Allah telah berfirman: إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *(kecuali budak-budak yang kamu miliki)*?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Untamu juga termasuk dalam kepemilikanmu."

Ibnu Abu Syaibah dan Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Abu Shalih, dari Ali bin Abu Thalib, ia mengatakan tentang dua budak perempuan bersaudara (dalam satu kepemilikan), "Itu dihalalkan oleh suatu ayat dan diharamkan oleh ayat lain. Aku tidak memerintahkan dan tidak pula melarang. Aku tidak menghalalkan dan tidak pula mengharamkan. Dan, aku tidak melakukannya dan tidak pula keluargaku." Ahmad meriwayatkan dari Qais, ia menuturkan, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Bolehkah seorang laki-laki menggauli budak perempuannya dan anak perempuannya yang sama-sama ia miliki?' Ia menjawab, 'Itu dihalalkan oleh suatu ayat dan diharamkan oleh ayat lainnya'."

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Bila seorang laki-laki mempunyai dua budak perempuan yang bersaudara, lalu ia menggauli salah satunya, maka janganlah ia mendekati yang satunya lagi kecuali budak perempuan yang digaulinya itu telah ia keluarkan dari kepemilikannya." Al Baihaqi meriwayatkan dari Muqatil Ibnu Sulaiman, ia berkata, "Sesungguhnya Allah telah berfirman berkenaan dengan bekas istri bapak: إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ *(kecuali yang telah terjadi pada masa lampau)*, karena orang-orang Arab dahulu biasa menikahi bekas istri bapak, lalu hal ini diharamkan karena faktor nasab dan perkawinan, sehingga yang dikatakan hanya 'kecuali yang telah terjadi pada masa lampau', karena orang-orang Arab tidak biasa

menikahi nasabnya sendiri dan yang masih dalam ikatan perkawinan."

Dan mengenai dua wanita bersaudara ia mengatakan: إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ *(kecuali yang telah terjadi pada masa lampau),* karena dulu mereka biasa memadukan dua wanita bersaudara lalu hal itu diharamkan kecuali yang terjadi pada masa lampau sebelum pengharaman ini.

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا *(Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)* —yaitu mengampuni— tindakan memadukan dua wanita bersaudara sebelum pengharaman ini.

Ahmad, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri: Pada saat perang Hunain, Rasulullah SAW mengirim pasukan ke Authas, lalu mereka berjumpa dengan musuh dan membunuh mereka. Mereka pun memperoleh kemenangan dan mendapatkan para tawanan. Namun sejumlah sahabat Nabi SAW merasa ragu untuk menggauli mereka karena adanya para suami mereka dari golongan kaum musyrikin, lalu berkenaan dengan ini Allah menurunkan ayat: وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *(Dan [diharamkan juga kamu mengawini] wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki),* yaitu: Kecuali yang diberikan Allah kepadamu sebagai harta yang ditinggalkan musuh."[48] Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa peristiwa itulah yang menjadi sebab diturunkannya ayat ini. Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkan seperti itu dari Sa'id bin Jubair.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya serta Al Baihaqi dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ *(Dan [diharamkan juga kamu mengawini] wanita yang bersuami),* ia mengatakan: Menggauli wanita yang bersuami adalah zina, kecuali yang ditawan.

---

[48] *Shahih*: Muslim 2/1079, At-Tirmidzi, no. 3016 dan Abu Daud, no. 2155.

Al Firyabi, Ibnu Abu Syaibah dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud mengenai firman-Nya: وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *(Dan [diharamkan juga kamu mengawini] wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki)*, ia mengatakan: —Yaitu— para wanita musyrikah, bila mereka ditawan, maka dihalalkan. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kaum wanita musyrikah dan kaum wanita muslimah." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "Bila seorang budak perempuan bersuami dijual, maka majikannya lebih berhak terhadap kemaluannya."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai firman-Nya: وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ *(Dan [diharamkan juga kamu mengawini] wanita yang bersuami)*, Ia mengatakan: —Yaitu— para wanita yang bersuami. Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan seperti itu dari Anas bin Malik. Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Mas'ud.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَٱلْمُحْصَنَٰتُ *(Dan [diharamkan juga kamu mengawini] wanita yang bersuami)*, ia mengatakan: —Yaitu— para wanita yang menjaga kehormatan dirinya lagi berakal, baik muslimah maupun ahli kitab. Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia berkata, "Tidak dihalalkan baginya untuk menikahi lebih dari empat, adapun yang selebihnya adalah haram baginya, seperti halnya ibu dan saudara perempuannya sendiri."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Al Aliyah mengenai firman-Nya: وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ *(Dan [diharamkan juga kamu mengawini] wanita yang bersuami)*, ia mengatakan: Allah telah berfirman, "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat*"; kemudian Allah

mengharamkan para wanita yang diharamkan karena faktor nasab (garis keturunan) dan karena faktor perkawinan, kemudian Allah berfirman: وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ *(Dan [diharamkan juga kamu mengawini] wanita yang bersuami)*, lalu kembali ke permulaan surah ini, yakni Allah mengatakan bahwa mereka juga haram (dinikahi), kecuali yang menikah dengan mahar, sesuai sunnah dan para saksi."

Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ubaidh, ia berkata, "Dihalalkan bagimu menikahi empat wanita di awal surah, dan diharamkan menikahi wanita yang telah bersuami setelah yang empat, kecuali budak yang engkau miliki." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Nabi SAW bersabda: الإِحْصَانُ إِحْصَانَانِ: إِحْصَانُ نِكَاحٍ، وَإِحْصَانُ عَفَافٍ (*Ihshan* [menjaga kehormatan diri] *ada dua macam, yaitu ihshan dengan pernikahan dan ihsan dengan memelihara kesucian diri)*. Orang yang membacanya '*wal muhshinaat*' dengan harakat *kasrah* pada huruf *shad*, maka artinya adalah para wanita yang memelihara kesucian dirinya, sedangkan yang membacanya '*wal muhshanaat*' dengan harakat *fathah*, maka artinya adalah para wanita yang bersuami." Ibnu Abu Hatim mengatakan, 'Ayahku berkata, 'Ini hadits mungkar'."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ *(Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian)*, ia mengatakan: —Yaitu— yang selain dari nasab. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata, "—Yaitu— yang kurang dari empat." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Atha`, ia mengatakan, "(Yaitu) selain yang mempunyai pertalian kekerabatan (yang disebutkan pada ayat)."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ *(Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian)*, ia mengatakan, "—Yaitu— budak-budak yang kamu miliki." Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan dari Ubadah menyerupai itu.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ (*Untuk dikawini bukan untuk berzina)*, ia mengatakan, "—Yakni— bukan untuk berzina." Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Abbas.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (*Berikanlah kepada mereka maharnya [dengan sempurna])*, ia mengatakan: Bila seorang laki-laki di antara kalian menikahi seorang wanita lalu menggaulinya sekali, maka telah wajib atasnya untuk membayar maskawin secara penuh, karena persetubuhan adalah nikah. Itulah firman-Nya: وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً (*Berikanlah maskawin [mahar] kepada wanita [yang kamu nikahi] sebagai pemberian dengan penuh kerelaan)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 4).

Ath-Thabrani dan Al Baihaqi dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Dulu di awal Islam, nikah mut'ah dibolehkan, dan dulu mereka membaca ayat ini: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (*Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati [campuri] di antara mereka hingga waktu yang telah ditetapkan [disepakati]) al aayah*, maka ketika seorang laki-laki datang ke suatu negeri yang ia tidak mempunyai kenalan di sana, ia menikahi (seorang wanita) untuk waktu hingga selesai urusannya di tempat tersebut agar bisa menjagakan barang-barangnya dan kebutuhan dirinya bisa terpenuhi, ini terjadi hingga diturunkannya ayat ini: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ (*Diharamkan atas kamu [mengawini] ibu-ibumu)*, lalu menghapuskan yang pertama, maka nikah mut'ah pun diharamkan, dan penegasannya dari Al Qur`an adalah ayat: إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ (*Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki)*. (Qs. Al

Mu`minuun [23]: 6). Adapun selain kemaluan ini adalah haram."

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Anbari di dalam *Al Mashahif*, serta Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya: Bahwa Ibnu Abbas membaca: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى *(Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati [campuri] di antara mereka hingga waktu yang telah ditetapkan [disepakati]).* Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, bahwa ia juga membacanya demikian. Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, bahwa ayat ini berkenaan dengan nikah mut'ah. Demikian juga riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dari As-Suddi. Hadits-hadits yang menyebutkan tentang pernah dihalalkannya nikah mut'ah kemudian diharamkan, serta apakah dihapuskan sekali atau dua kali, disebutkan di dalam kitab-kitab hadits.

Ibnu Jarir di dalam *Tahdzib*-nya, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabrani dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Sa'id Ibnu Jubair, ia menuturkan, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Apa yang engkau lakukan? Para pengendara itu telah pergi membawa fatwa-fatwamu dan telah dikomentarai oleh para penyair.' Ia balik bertanya, 'Apa yang mereka katakan?' Aku jawab: 'Mereka mengatakan:

أَقُوْلُ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ   يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسِ

هَلْ لَكَ فِي رُخْصَةِ الْأَعْطَافِ آنِسَةٍ   تَكُوْنُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ

Aku katakan kepada sang guru setelah lama majlisnya berlangsung,

Wahai guru, apakah engkau sependapat dengan fatwa Ibnu Abbas

Apakah menurutmu ada rukhshah memenuhi kerinduan kepada wanita

yang menjadi tempatmu hingga saat meninggalkan orang-orang?"

Ibnu Abbas pun berkata, "*Inaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*. Demi Allah, bukan ini yang aku fatwakan dan bukan ini yang aku maksud. Aku tidak menghalalkannya kecuali bagi yang terpaksa —dalam lafazh lainnya— Aku tidak menghalalkan darinya

kecuali yang dihalalkan Allah dari darah dan daging babi." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hadhrami, bahwa diwajibkan membayar mahar atas kaum laki-laki, kemudian ada seseorang dari mereka yang menemukan kesulitan, lalu Allah berfirman, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ (*Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu*).

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ (*Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya)*, ia mengatakan: Saling merelakan untuk memenuhi maharnya kemudian memberikan pilihan. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Jika istri menggugurkan sebagian darimu, maka itu berlaku."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, " وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا (*Dan barangsiapa di antara kamu [orang merdeka] yang tidak cukup perbelanjaanya*), Allah mengatakan: Barangsiapa yang tidak mempunyai kelapangan (rezeki) أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ (*untuk mengawini wanita merdeka*), yakni wanita merdeka, فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ (*maka ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki*), maka hendaklah ia menikahi budak-budak perempuan yang dimiliki oleh kaum mukminin. مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ (*Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina*), yakni: Yang memelihara

kesucian diri dan bukan berzina baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ (*dan bukan [pula] wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya*), yakni: Piaraan. فَإِذَآ أُحْصِنَّ (*Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin*) kemudian bila ia menikah dengan laki-laki merdeka lalu berzina, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ (*maka atas mereka separo hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka bersuami*), yaitu: Dicambuk. ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ (*[Kebolehan mengawini budak] itu, adalah bagi-bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri [dari perbuatan zina] di antaramu*), yakni: Zina, maka tidak seorang pun laki-laki merdeka yang dibolehkan menikahi hamba sahaya kecuali ia tidak mampu menikahi wanita merdeka sementara ia takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. وَأَن تَصْبِرُوا۟ (*Dan kesabaran itu*), yakni: Dengan menikahi budak perempuan, adalah خَيْرٌ لَّكُمْ (*lebih baik bagimu*)."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Mujahid: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا (*Dan barangsiapa di antara kamu [orang merdeka] yang tidak cukup perbelanjaanya*), yakni: Barangsiapa di antara kalian yang tidak memiliki kecukupan harta. أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ (*untuk mengawini wanita merdeka*), yakni: Wanita merdeka, maka hendaklah ia menikahi budak perempuan yang beriman. وَأَن تَصْبِرُوا۟ (*dan kesabaran itu*), yakni menikahi budak perempuan, adalah خَيْرٌ لَّكُمْ (*lebih baik bagimu*) karena itu halal.

Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Di antara yang dilapangkan Allah melalui ayat ini adalah bolehnya menikahi budak perempuan nashrani dan yahudi walaupun laki-laki itu orang kaya." Abdurrazzaq, Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah dan Al Baihaqi meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Tidak dibenarkan menikahi budak perempuan ahli kitab, karena Allah telah berfirman, مِّن فَتَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ (*wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki*)" Abdurrazzaq dan Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Al Hasan: Bahwa Rasulullah SAW melarang menikahi budak perempuan setelah menikahi wanita merdeka (memadukan mereka), dan menikahi wanita merdeka setelah menikahi budak perempuan. Adapun orang yang dilapangakan ekonominya, hendaklah tidak menikahi budak perempuan.[49] Ibnu Abu Syaibah dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Laki-laki merdeka tidak boleh menikahi budak perempuan kecuali hanya satu orang." Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadah.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muqatil mengenai firman-Nya: وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِكُم بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ (*Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain)*, ia mengatakan: Sebagian kalian adalah saudara sebagian lainnya.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari As-Suddin mengenai firman-Nya: فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (*Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka)*, ia mengatakan: Yaitu dengan seizin majikan mereka. وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (*dan berilah maskawin mereka)*, ia mengatakan: —Yakni— mahar mereka.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "*Al Musafisaat* adalah yang menyatakan perzinaan, sedangkan *al muttakhidaatu akhdzaan* adalah yang mempunyai selingkuhan." Ia juga mengatakan, "Orang-orang jahiliyah dulu mengharamkan

---

[49] *Mursal*: Abdurrazzaq, no. 13101.

perzinaan yang terang-terangan namun menghalalkan yang sembunyi-sembunyi. Lalu Allah menurunkan: وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ *(Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi).*" (Qs. Al An'aam [6]: 151).

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ali, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda mengenai firman-Nya: فَإِذَآ أُحْصِنَّ *(Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin)*, beliau bersabda: إِحْصَانُهَا إِسْلَامُهَا (*Menjaga dirinya adalah keislamannya*)" Ali juga mengatakan, "Dan cambuklah mereka."[50] Ibnu Abu Hatim mengatakan, "(Ini) hadits *munkar*." Ibnu Katsir mengatakan, "*Sanad*-nya mengandung kelemahan, di dalam *sanad*-nya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya, sedangkan riwayat yang *sanad*-nya seperti itu tidak dapat dijadikan hujah." Abdurrazzaq dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Hukuman hamba sahaya yang melontarkan tuduhan zina terhadap orang merdeka adalah empat puluh (cambukan)." Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "*Al 'Anat* adalah zina."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya: وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ *(Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud)*, ia mengatakan: —Yakni bermaksud— zina.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ *(Allah hendak memberikan keringanan kepadamu)*, ia mengatakan: —Yaitu— dalam hal menikahi perempuan sahaya. Dan,

---

[50] *Dha'if*: Dicantumkan oleh Ibnu Katsir 1/479, dan ia menyandarkannya kepada Ibnu Abu Hatim, serta mengatakan, "Di dalam sanadnya ada kelemahan, dan Ibnu Abu Hatim mengatakan, bahwa ini hadits *munkar*."

dalam segala hal ada kemudahan.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid mengenai firman-Nya: يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ *(Allah hendak memberikan keringanan kepadamu)*, ia mengatakan: —Yakni— memberikan rukhshah kepada kalian untuk menikahi perempuan-perempuan sahaya. وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا *(Dan manusia dijadikan bersifat lemah)*, ia mengatakan: — Yaitu— seandainya tidak diberi rukhsah padanya.

Ibnu Jarir dan Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Delapan ayat yang diturunkan di dalam surah An-Nisaa` adalah lebih baik bagi umat ini daripada apa yang disinari matahari hingga terbenamnya. Yaitu, pertama: يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ *(Allah hendak menerangkan [hukum syari'at-Nya] kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu [para nabi dan shalihin] dan [hendak] menerima taubatmu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana)*. Kedua: وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُوا۟ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ *(Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya [dari kebenaran])*. Ketiga: يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾ *(Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah)*. Keempat: إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ *(Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang*

kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu [dosa-dosamu yang kecil] dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia [surga]) (Qs. An-Nisaa` [4]: 31). *Kelima:* إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ *(Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah).* (Qs. An-Nisaa` [4]: 40). *Keenam:* وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ *(Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 110). *Ketujuh:* إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ *(Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan [sesuatu] dengan Dia)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 116). *Kedelapan:* وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُو۟لَٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ *(Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya dan tidak membedakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. Dan adalah Allah)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 152) bagi mereka yang melakukan dosa-dosa adalah غَفُورًا رَّحِيمًا *(Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 152)."

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ

عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 29-31)

Al Baathil adalah yang tidak haq (yang tidak benar), macamnya sangat banyak. Di antara kebatilan adalah jual beli-jual beli yang dilarang oleh syari'at. *At-Tijaarah* secara bahasa adalah sebutan tentang pertukaran. Pengecualian di sini adalah pengecualian terputus, yakni: Akan tetapi perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara kamu. Atau: Akan tetapi perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara kamu adalah halal bagi kamu. Firman-Nya: عَن تَرَاضٍ *(dengan suka sama suka*) adalah *sifat* untuk 'تِجَٰرَةً', yakni: Yang terjadi suka sama suka. Allah SWT menyebutkan perniagaan tanpa menyebutkan bentuk-bentuk pertukaran lainnya, karena perniagaan ini merupakan mayoritasnya. Kata perniagaan

juga kadang digunakan sebagai sebutan ganjaran amal dari Allah SWT sebagai kiasan, di antaranya adalah firman-Nya: هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ *(Sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari adzab yang pedih?)* (Qs. Ash-Shaff [61]: 10) dan firman-Nya: يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ *(Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi)* (Qs. Faathir [35]: 29).

Para ulama berbeda pendapat mengenai suka sama suka. Segolongan ahli ilmu mengatakan, bahwa terlaksananya dan berlakunya itu adalah berpisahnya fisik setelah akad jual beli, atau salah satu pihak mengatakan kepada pihak lainnya, "Silakan pilih," sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits *shahih*: اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُوْلُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ. *(Dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah, atau salah satunya mengatakan kepada yang lainnya, 'Silakan pilih.')*[51] Demikian pendapat segolongan sahabat dan tabi'in. Demikian pula yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al-Laits, Ibnu Uyainah, Ishaq dan yang lainnya. Sementara Malik dan Abu Hanifah mengatakan, bahwa terlaksananya juga beli adalah melangsungkan akad jual beli secara lisan, sehingga dengan demikian tidak ada lagi hak memilih. Tentang hadits tadi mereka menanggapinya dengan tanggapan yang tidak berarti. Kata "*tijaarah*" dibaca juga dengan *rafa'* (yakni: *Tijaaratun*) karena *kaana* (yakni: تَكُوْنَ) dianggap sudah sempurna, dan dibaca juga dengan *nashab* (yakni: *Tijaaratan*) karena *kaana* dianggap kurang.

---

[51] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 2109 dan Muslim 3/1164, dari hadits Ibnu Umar.

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ (*Dan janganlah kamu membunuh dirimu*), yakni: Janganlah kalian saling membunuh sesama kalian wahai kaum muslimin, kecuali karena sebab yang ditetapkan oleh syari'at. Atau: Janganlah kalian membunuh diri kalian dengan melakukan kemaksiatan. Atau maksudnya adalah larangan melakukan bunuh diri. Tidak ada halangan untuk mengartikan redaksi ayat ini dengan semua itu. Di antara yang menunjukkan itu adalah alasan Amr bin Al 'Ashr yang berdalih dengan ayat ini ketika ia tidak mandi dengan air dingin saat junub pada perang Dzat As-Salasis, lalu Nabi SAW mengakui alasannya. Riwayatnya dicantumkan di dalam *Musnad Ahmad*, *Sunan Abu Daud* dan lain-lain.[52]

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ (*Dan barangsiapa berbuat demikian*), yakni: Pembunuhan, atau memakan harta orang lain secara zhalim dan pembunuhan dengan sewenang-wenang dan kezhaliman. Ada yang mengatakan, bahwa kata penunjuk ini menunjukkan kepada semua yang terlarang di dalam surah ini. Ibnu Jarir mengatakan, bahwa kata penunjuk ini kembali kepada larangan dari akhir ancaman, yaitu pada firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا (*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 19), karena semua larangan dari awal surah telah disertai ancaman, kecuali pada firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ (*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu*). Pada redaksi kalimat ini tidak ada redaksi ancaman kecuali firman-Nya: وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا (*Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya*). *Al 'Udwaan* adalah melampaui batas. *Azh-Zuhulm* adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa makna *al 'udwaan* dan

[52] *Shahih*: Ahmad 5/249 dan Abu Daud, no. 334. Al Albani mengatakan, "*Shahih*, dan Al Bukhari juga mencantumkannya secara *mu'allaq* [tanda menyebutkan awal *sanad*-nya]."

azh-zhulm adalah sama, dan pengulangan ini dimaksudkan sebagai penegasan, sebagaimana ungkapan seorang penyair:

وَأَلْفَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنًا

Dan beribu ucapannya hanyalah bohong dan dusta belaka.

Pelanggaran hak dan kezhaliman dalam hal pembunuhan dibatasi dengan hak, seperti qishash, hukuman mati bagi orang murtad dan semua *hudud* syari'at, demikian juga pembunuhan tidak disengaja.

فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا *(maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka)* adalah *jawab syarth* (penimpal 'jika'), yakni: Kami kelak akan memasukkannya ke dalam api yang besar, dan itu, yakni memasukkannya ke dalam neraka, عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا *(adalah mudah bagi Allah)*, karena tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat dilakukan-Nya. Dibaca juga '*nashliihi*' dengan *fathah* pada *nuun*. Ini diriwayatkan dari Al A'masy dan An-Nakha'i, berdasarkan qira`ah ini, berarti kata tersebut berasal dari *shalaa* (membakar), contoh kalimat: *Syaat mashliyy* (kambing guling).

إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ *(Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu [dosa-dosamu yang kecil])*, yakni: Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarangkan Allah atas kalian, نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ *(niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu)* yakni: Dosa-dosa kalian yang kecil. Diartikannya *as-sayyi`aat* di sini dengan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa besar telah disebutkan sebelumnya, dan menjauhi dosa-dosa besar dijadikan syarat untuk penghapusan dosa-dosa kecil. Para ahli ushul berbeda pendapat mengenai hakikat makna dosa-dosa besar dan jumlahnya. Tentang hakikatnya, ada yang mengatakan, bahwa semua dosa adalah dosa besar, hanya saja sebagiannya disebut dosa kecil apabila dibandingkan dengan yang lebih besar darinya, sebagaimana

dikatakan, "berzina adalah dosa kecil bila dibandingkan dengan kekufuran" dan "mencium wanita yang bukan hak adalah dosa kecil bila dibandingkan dengan berzina".

Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Al Isfirayaini, Al Juwaini, Al Qusyairi dan lain-lain, mereka mengatakan, "Yang dimaksud dengan dosa-dosa besar adalah yang menjauhinya merupakan sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil, yakni (dosa besar itu adalah) syirik." Mereka berdalih dengan qira`ah: إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ *(Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya)* dan berdasarkan qira`ah jamak. Jadi yang dimaksud adalah jenis-jenis kekufuran. Untuk anggapan ini mereka berdalih dengan firman Allah *Ta'ala*: إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ *(Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 116), mereka mengatakan, "Ayat ini dibatasi oleh firman-Nya: إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ *(Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya)*."

Ibnu Mas'ud mengatakan, "Dosa besar adalah setiap dosa yang Allah akhirkan (ungkapan-Nya) dengan neraka, kemurkaan, laknat atau adzab." Ibnu Mas'ud mengatakan, "Dosa-dosa besar adalah semua yang dilarangkan Allah di dalam surah ini hingga tiga puluh tiga ayat." Sa'id bin Jubair mengatakan, "Setiap dosa yang dikaitkan Allah kepada neraka, maka itu adalah dosa besar." Segolongan ahli ushul mengatakan, "Dosa besar adalah setiap dosa yang Allah tetapkan hukuman hadd, atau menyatakan ancaman padanya." Ada juga yang mengatakan selain itu yang tidak perlu dikemukakan di sini. Adapun berbedaan tentang jumlah, ada yang mengatakan tujuh, ada yang mengatakan tujuh puluh, ada yang mengatakan tujuh ratus, dan ada juga yang mengatakan tidak terbatas, namun sebagiannya lebih besar dari sebagian lainnya. Mengenai hal ini insya Allah riwayat-

riwayatnya akan dipaparkan nanti.

وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا (*dan Kamu masukkan kamu ke tempat*), *mudkhal* adalah *makaan dukhuul* (tempat masuk), yaitu surga كَرِيمًا (*yang mulia*), yakni: Yang baik lagi diridhai. Abu Amr, Ibnu Katsir, Ibnu Amir dan orang-orang Kufah membacanya مُّدْخَلًا dengan harakat *dhammah* pada huruf *mim*, sedangkan orang-orang Madinah membacanya dengan *fathah* pada *miim* (yakni: *Madkhalan*), keduanya adalah *ism makaan* (sebutan tempat), dan bisa juga sebagai *mashdar*.

Ibnu Abu Hatim dan Thabrani meriwayatkan, yang menurut As-Suyuthi dengan sanad *shahih*, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ (*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil)*, ia mengatakan: Sesungguhnya ayat ini *muhkamah* (hukumnya tetap berlaku), tidak dihapus, dan tidak akan dihapus hingga hari kiamat.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah dan Al Hasan mengenai ayat tersebut, ia berkata, "Setelah turunnya ini, ada orang yang merasa ragu untuk makan di tempat orang lain, lalu hukum ayat ini dihapus oleh ayat yang terdapat di dalam surah An-Nuur: وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنۢ بُيُوتِكُمْ (*Dan tidak [pula] bagi dirimu sendiri, makan [bersama-sama mereka] di rumah kamu sendiri)* (Qs. An-Nuur [24]: 61)." Ibnu Majah dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (*Sesungguhnya jual beli itu atas dasar sama-sama rela*)"[53]

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Shalih dan Ikrimah mengenai firman-Nya: وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ (*Dan*

[53] *Shahih*: Ibnu Majah, no. 2185 dan Al Albani di dalam *Shahih Ibn Majah* 2/13.

janganlah kamu membunuh dirimu) keduanya berkata, "Allah melarang mereka saling membunuh." Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari Mujahid. Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Atha` bin Abu Rabah.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya: وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ *(Dan janganlah kamu membunuh dirimu)*, ia mengatakan: —Yaitu— sama-sama pemeluk agamamu.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-Nya: وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا *(Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya)*, ia mengatakan: Yakni berbuat aniaya tanpa hak. وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا *(Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah*), ia mengatakan: —Yakni— untuk mengadzabnya adalah mudah bagi Allah. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia mengatakan, "Aku bertanya kepada Atha`, 'Apakah menurutmu firman Allah *Ta'ala*: وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا *(Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka*) dalam semua (pelanggaran) itu atau hanya (yang disebutkan) dalam firman-Nya: وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ *(Dan janganlah kamu membunuh dirimu*)?' Ia menjawab, 'Yang terdapat di dalam firman-Nya: وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ *(Dan janganlah kamu membunuh dirimu)*.'"

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ans bin Malik, ia mengatakan, 'Adalah mudah apa yang dimintakan Allah kepada kalian, yaitu: إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ *(Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-*

kesalahanmu [dosa-dosamu yang kecil]). Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabrani dan Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Setiap yang dilarang Allah adalah perbuatan yang berdosa besar. Dan aku telah menyebutkan contohnya." Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Setiap yang di dalamnya terdapat kemaksiatan terhadap Allah maka itu perbuatan yang berdosa besar." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Setiap yang dijanjikan neraka oleh Allah adalah perbuatan yang berdosa besar." Ibnu Jarir dan Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Dosa-dosa besar adalah setiap dosa yang Allah menutupnya dengan (ancaman) neraka, atau kemurkaan, atau laknat, atau adzab." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair sebagaimana yang telah kami kemukakan darinya.

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Bahwa ia ditanya tentang dosa-dosa besar, apakah hanya tujuh? Ia menjawab, "Itu hingga tujuh ratus yang di antaranya (yang pasti) ada tujuh. Sebab tidak ada dosa besar yang disertai istighfar (permohonan ampunan) dan tidak ada dosa kecil yang terus menerus dilakukan." Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* meriwayatkan darinya, bahwa setiap dosa kecil yang terus menerus dilakukan oleh hamba adalah dosa besar, dan bukanlah dosa besar bila si hamba bertaubat darinya.

Telah diriwayatkan di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya dari hadits Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda: اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ (*Jauhilah tujuh hal yang membinasakan*). Para sahabat bertanya, 'Apa itu wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَالسِّحْرُ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ (*Mempersekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat pertempuran dan menuduh berzina kepada para wanita yang memelihara kesucian diri, tidak cenderung melakukan perbuatan*

itu lagi beriman)"[54]

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya dari hadits Abu Bakrah, ia berkata, "Nabi SAW bersabda: أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ (*Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar*?) Kami menjawab, 'Tentu wahai Rasulullah.' Beliau bersabda: الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ. (*Mempersekutukan Allah dan durhaka terhadap kedua orang tua*). Saat itu beliau sedang bersandar, lalu beliau duduk kemudian bersabda: أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ (*Ingatlah, dan perkataan palsu dan kesaksian palsu*). Beliau masih terus mengulang-ulangnya sampai-sampai kami bergumam, 'Semoga beliau diam'."[55]

Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda: اَلْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفسِ –شَكَّ شُعْبَةُ– وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ (*Dosa-dosa besar adalah: Mempersekutukan Allah, durhaka terhadap kedua orang tua, membunuh jiwa* —Syu'bah ragu— *dan sumpah palsu*)"[56]

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. (*Sesungguhnya di antara dosa-dosa besar yang paling besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya*.' Para sahabat bertanya, 'Bagaimana seseorang melaksana orang tuanya sendiri?' Beliau menjawab: يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ (*Ia mencela ayah orang lain, lalu orang lain itu mencela ayahnya, dan ia pun mencela ibunya orang lain, lalu orang lain itu mencela pula ibunya*)"[57] Dan masih banyak sekali hadits-hadits lainnya yang

---

[54] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 6857 dan Muslim 1/92, dari hadits Abu Hurairah.

[55] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 6273 dan Muslim 1/91, dari hadits Abu Bakrah.

[56] *Shahih*: Al Bukhari, no. 5976 dan Ahmad 2/201, 214.

[57] *Shahih*: Al Bukhari, no. 5973 dan Muslim 1/92 dengan lafazh:

مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ ..

menyebutkan tentang jumlah dosa-dosa besar dan merincikannya. Bagi yang ingin menelusuri lebih jauh tentang riwayat-riwayat itu, silakan merujuk kitab *Az-Zawajir fi Al Kabair*, itu kitab yang cukup lengkap.[58]

Perlu diketahui, bahwa kandungan ayat ini harus dikaitkan dengan penghapusan kesalahan-kesalahan melalui cara menjauhi dosa-dosa besar, yaitu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Hakim dan ia men*shahih*kannya, serta Al Baihaqi di dalam *Sunan*nya dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id: Bahwa Nabi SAW duduk di atas mimbar, lalu beliau bersabda: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَيَصُوْمُ رَمَضَانَ، وَيُؤَدِّي الزَّكَاةَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى إِنَّهَا لَتَصْفِقُ (*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Tidaklah seorang hamba melakukan shalat yang lima, berpuasa Ramadhan, menunaikan zakat dan menjauhi dosa-dosa besar yang tujuh, kecuali dibukakan baginya pintu-pintu surga yang delapan pada hari kiamat, sampai-sampai surga itu bertepuk*). Kemudian beliau membaca: إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ (*Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu [dosa-dosamu yang kecil]).*[59]

Abu Ubaid di dalam *Fadhail*-nya, Sa'id Ibnu Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabrani, Al Hakim dan Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Sesungguhnya di dalam surah An-Nisaa` adalah lima ayat yang lebih menyenangkanku daripada dunia dan seisinya. Dan, aku tahu bahwa bila para ulama melewati ini, mareka pun mengetahuinya,

---

"*Di antara perbuatan berdosa besar adalah seseorang mencela ibu-bapaknya ...*" *al hadits*.

[58] Saya katakan: Demikian juga kitab *Al Kabair* karya Adz-Dzahabi. Versi tahqiq dan penerbitannya sudah beredar (diterbitkan oleh Darul Hadits).

[59] *Dha'if*. An-Nasa'i 5/8. Al Albani mencantumkannya di dalam *Dha'if Al Jami'*, no. 6123.

(yaitu) firman-Nya: إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ *(Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 31), firman-Nya: إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ *(Sesungguhnya Allah tidak Menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 40), firman-Nya: إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ *(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 48), firman-Nya: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ *(Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 64) dan firman-Nya: وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ *(Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 110)."

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن
فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾ وَلِكُلٍّ
جَعَلْنَا مَوَٰلِىَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ
شَهِيدًا ﴿٣٣﴾ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ

قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 32-34)**

Firman-Nya: وَلَا تَتَمَنَّوْا (*Dan janganlah kamu iri hati*), *at-tamanni* adalah suatu bentuk keinginan yang berkaitan dengan masa yang akan datang, seperti halnya *at-talahhuf* yang merupakan

keinginan yang berkaitan dengan masa lalu. Di sini terkandung larangan manusia beriri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada orang lain yang lebih banyak dari yang dikaruniakan kepadanya, karena sikap demikian merupakan bentuk ketidak relaan terhadap pembagian yang telah Allah bagikan di antara para hamba-Nya sesuai dengan kehendak-Nya dan kebijaksanaan-Nya yang sempurna. Sikap ini juga mengandung *hasad* (kedengkian) yang dilarang bila disertai dengan mengharapkan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Para ulama berbeda pendapat mengenai *ghibthah* (iri dalam hal kebaikan), apakah ini boleh atau tidak? Yaitu menganganlan agar kondisinya seperti kondisi temannya tanpa mengharapkan hilangnya kondisi tersebut dari temannya itu. Mengenai hal ini Jumhur membolehkannya, mereka berdalih dengan hadits *shahih*: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ (*Tidak boleh ada iri hati kecuali pada dua hal, yaitu: seseorang yang Allah anugeri Al Qur`an lalu ia mengamalkannya sepanjang malam dan sepanjang siang, dan seseorang yang Allah anugerahi harta lalu ia menginfakkannya sepanjang malam dan sepanjang siang*).[60] Al Bukhari memberinya: Bab: Iri Terhadap Ilmu dan Hikmah.

Keumuman lafazh pada ayat tersebut menunjukkan haramnya iri hati terhadap kelebihan yang dianugerahkan Allah kepada orang lain, baik itu disertai dengan kedengkian ataupun tidak. Sedangkan redaksi As-Sunnah menunjukkan bolehnya iri hati terhadap dua hal tersebut, sehingga ini mengkhususkan keumuman tadi. Tentang sebab turunnya ayat ini akan dikemukakan nanti. Tapi yang jelas, bahwa kesimpulannya adalah berdasarkan keumuman lafazh, bukan dengan kekhususan sebab.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ (*[Karena] bagi orang laki-laki ada bagian ...* dst.) adalah pengkhususan karena tidak diungkapkan secara umum, dan pengertiannya ini dikembalikan kepada kandungan riwayat yang menceritakan tentang sebab turunnya ayat ini, yaitu: Bahwa Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, kaum laki-laki pergi berperang

---

[60] *Shahih*: Al Bukhari, no. 7528, dari hadits Abu Hurairah.

sementara kami (kaum wanita) tidak pergi berperang, maka kami tidak terbunuh sehingga tidak bisa syahid, dan kami pun hanya mendapat setengah warisan." Lalu turunlah ayat ini. Demikian riwayat yang dikeluarkan oleh Abdurrazza`, Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Al Hakim dan Al Baihaqi.

Telah diriwayatkan juga menyerupai sebab ini dari berbagai jalur dengan beragam lafazh. Makna ayat ini: Bahwa Allah telah menetapkan bagian tertentu untuk kedua golongan itu berdasarkan ketentuan kehendak-Nya dan kebijaksanaan-Nya. Bagian yang ditetapkan untuk setiap golongan itu, yakni golongan perempuan dan golongan laki-laki, diungkapkan dengan istilah "*an-nashiib mimma iktasabuu*" (bagian dari pada apa yang mereka usahakan), ini bentuk ungkapan pinjaman, yaitu: Menyerupai kondisi setiap golongan yang dikaitkan dengan bagiannya dari apa yang diusahakannya. Qatadah berkata, "Bagi laki-laki ada bagian dari pahala dan dosa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita juga demikian." Ibnu Abbas mengatakan, "Yang dimaksud itu adalah bagian warisan, sedangkan *iktisaab* di sini bermakna: apa yang telah Kami kemukakan."

وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ (*dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya*) di-*'athaf*-kan kepada firman-Nya: وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ (*Dan janganlah kamu iri hati*), dan perantara *'illah*-nya adalah firman-Nya: لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ (*[Karena] bagi orang laki-laki ada bagian...* dst.) yang berada di antara *ma'thuf* dan *ma'thuf 'alaih* untuk menetapkan kandungan larangan. Ini menunjukkan wajibnya memohon karunia Allah SWT kepada-Nya. Demikian sebagaimana yang dikatakan oleh segolongan ahli ilmu.

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِىَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ (*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya*), yakni: Untuk setiap manusia Kami jadikan para pewaris yang akan mewarisi harta

peninggalannya. Maka كُلٍّ adalah *maf'ul* kedua yang didahulukan daripada *fi'l* untuk menegaskan pencakupan. Kalimat ini mengukuhkan kandungan redaksi kalimat sebelumnya, yakni: Hendaknya setiap orang merasa puas dengan warisan yang dibagikan Allah kepadanya dan tidak iri hati terhadap kelebihan yang dianugerahkan Allah kepada orang lain.

Ada yang mengatakan, bahwa ayat ini dihapus oleh yang setelahnya, yaitu: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ *(Dan [jika ada] orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka)*. Ada juga yang mengatakan sebaliknya. Demikian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Sementara Jumhur berpendapat, bahwa yang menghapus firman-Nya: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ *(Dan [jika ada] orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka)* adalah firman-Nya: وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ *(Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya [daripada yang bukan kerabat])* (Qs. Al Anfaal [8]: 75). *Al Mawaalii* adalah bentuk jamak dari *maulaa*, yaitu sebutan untuk orang yang memerdekakan, orang yang dimerdekakan, penolong, anak paman (keponakan) dan tetangga. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud di sini adalah *'ashabah*, yakni: Bagi setiap orang Kami jadikan *'ashabah* yang mewarisi harta warisan yang tersisa.

وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ *(Dan [jika ada] orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka)*, yang dimaksud dengan mereka adalah *maula*-nya para *maula*: Dulu pada masa jahiliyah orang biasa mengadakan sumpah setia dengan orang lain sehingga ia berhak terhadap warisannya, kemudian di awal masa Islam ditetapkan dengan ayat ini, kemudian dihapus oleh firman-Nya: وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ *(Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya [daripada yang bukan*

kerabat]." (Qs. Al Anfaal [8]: 75). Jumhur membacanya 'عَقَدَتْ'.

Sementara diriwayatkan dari Hamzah, bahwa ia membacanya '*'aqqaadat*' dengan harakat *tasydid* pada huruf *qaf* yang menunjukkan banyak, yakni: Dan jika ada orang-orang yang kamu telah banyak melakukan sumpah setia dengan mereka, atau: Yang kamu telah melakukan sumpah setia yang banyak dengan mereka. Perkiraannya berdasarkan qira`ah Jumhur: Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah bagian mereka, yakni: Bagian yang telah kamu tetapkan untuk mereka dalam akad sumpah setia tersebut.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ *(Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka [laki-laki] atas sebagian yang lain [wanita])*, ini kalimat permulaan yang mengandung penjelasan *'illah* (alasan) tambahan tentang hak kaum laki-laki yang seperti demikian (yang disebutkan pada redaksi sebelumnya). Seolah-olah dikatakan: Bagaimana bisa kaum laki-laki mempunyai seperti demikian sementara kaum wanita tidak demikian? lalu dikatakan: ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ *(Kaum laki-laki itu adalah pemimpin)*, maksudnya: Bahwa mereka itu pemimpin yang mengayomi kaum wanita, sebagaimana tugas pengayoman yang dilakukan oleh para penguasa dan para pemimpin terhadap para rakyatnya. Mereka juga memenuhi kebutuhan kaum wanita yang berupa nafkah, pakaian dan tempat tinggal.

Adapun pengungkapan dalam bentuk *mubalaghah* (menunjukkan sangat) قَوَّٰمُونَ adalah untuk menunjukkan orisinalitas (keaslian) perkara ini.

Huruf *ba`* pada kalimat: بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ *(oleh karena Allah telah melebihkan)* adalah huruf *ba` sababiyah* (menerangkan sebab), dan *dhamir* (kata ganti) pada kalimat: بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ *(sebagian mereka*

[laki-laki] atas sebagian yang lain [wanita]) adalah untuk laki-laki dan perempuan, yakni: Kaum laki-laki mempunyai kelebihan ini karena Allah melebihkan kaum laki-laki terhadap kaum wanita dengan melebihkan mereka, karena di antara mereka ada yang menjadi para khalifah, para sultan, para penguasa, para pemimpin, para tentara dan sebagainya.

وَبِمَآ أَنفَقُوا *(dan karena mereka [laki-laki] telah menafkahkan)*, yakni: Juga disebabkan mereka menafkahkan harta mereka. مَا adalah ***mashdar*** atau ***maushul***, demikian juga pada kalimat:

بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ *(oleh karena Allah telah melebihkan)*, sedangkan مِن - nya berfungsi menunjukkan sebagian. Maksudnya: Disebabkan apa yang mereka nafkahkan kaum wanita dan mahar yang mereka serahkan (kepada kaum wanita) dari harta mereka, serta apa yang mereka nafkahkan untuk keperluan jihad, juga denda yang mesti mereka tanggung. Segolongan ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk membolehkan pembatalan nikah bila suami tidak mampu menafkahi istrinya dan pakaiannya. Demikian pendapat yang dikemukakan Malik, Asy-Syafi'i dan yang lainnya.

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ *(Sebab itu maka wanita yang shalih ialah)*, yakni: Para wanita yang shalih ialah, قَٰنِتَٰتٌ *(yang taat kepada Allah)*, yakni: Yang taat kepada Allah, melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak suami yang diwajibkan atasnya, حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ *(lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada)*, yakni: Memelihara apa yang wajib dijaga ketika suami tidak ada, yaitu menjaga diri dan menjaga harta.

مَا pada redaksi: بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ *(oleh karena Allah telah memelihara [mereka])* adalah *mashdar*, yakni: *bihifzhillah* (dengan pemeliharaan Allah). Artinya: Bahwa mereka itu adalah yang menjaga diri ketika suami sedang tidak ada dengan pemeliharaan Allah,

pertolongan dan petunjuk-Nya terhadap mereka. Atau: mereka itu adalah yang ketika suami sedang tidak ada, mereka memelihara apa-apa yang karenanya mereka terpelihara, yaitu berupa pelaksanaan amanat terhadap suami dengan cara yang telah diperintahkan Allah. Atau: mereka itu adalah yang ketika suami sedang tidak ada, mereka memelihara diri karena pemeliharaan Allah terhadap mereka, yaitu sikap baik yang diwasiatkan oleh suami mengenai diri mereka. Bisa juga مَا di sini sebagai *maushul* dan *'aid*-nya *mahdzuf*. Abu Ja'far membacanya '*bimaa hafizhallaaha*' dengan *nashab* pada lafazh Allah, artinya: karena mereka memelihara hak Allah, yakni: Menjaga perintah-Nya dan memelihara agama-Nya. Lalu dibuang *dhamir*-nya yang kembali kepada mereka karena sudah diketahui. مَا dengan pengertian ini adalah *mashdar* atau *maushul* seperti qira`ah yang pertama, yakni: Karena pemeliharaan Allah terhadap mereka, atau: Karena apa yang dengannya Allah memelihara mereka.

وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ (*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya*), ini khithab untuk para suami. Ada yang mengatakan, bahwa *khauf* (kekhawatiran) di sini bermakna sesuai asal maknanya, yaitu kondisi yang terjadi di dalam hati ketika terjadinya sesuatu yang tidak disukai, atau ketika diduga terjadinya sesuatu. Ada juga yang mengatakan, bahwa *khauf* di sini adalah mengetahui. *Nusyuuz* adalah kedurhakaan. Tentang makna asalnya secara bahasa telah dikemukakan. Ibnu Faris mengatakan, "Dikatakan *nasyazat al mar`ah* adalah apabila si istri berbuat durhaka terhadap suaminya, dan *nasyaza ba'luhaa 'alaihaa* adalah apabila si suami memukul istrinya dan mendiamkannya (menghindarinya)."

فَعِظُوهُنَّ (*maka nasihatilah mereka*), yakni: Ingatkanlah mereka tentang apa-apa yang telah diwajibkan Allah atas mereka, yaitu ketaatan dan baiknya sikap, semangatilah mereka dan takut-takutilah mereka (dengan ancaman Allah).

وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ (*dan pisahkanlah mereka di tempat*

tidur mereka), dikatakan *hajara* apabila menjauhi. *Al Madhaaji'* adalah bentuk jamak dari *madhja'*, yaitu *mahall al idhtijaa'* (tempat berbaring), artinya: Menjauhlah kalian dari berbaringnya mereka dan janganlah memasukkan mereka di bawah kain yang kalian jadikan selimut ketika berbaring. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: Membalikkan punggungnya saat berbaring. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah ungkapan kiasan tentang meninggalkan persetubuhan dengannya. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: Jangan dibiarkan si istri tidur bersamanya di rumah yang ia berbaring di dalamnya.

وَٱضْرِبُوهُنَّ (*dan pukullah mereka*), yakni: Pukulan yang tidak melukai. Konteksnya menunjukkan bahwa suami boleh melakukan semua ini ketika mengkhawatirkan *nusyuz*. Ada juga yang mengatakan, bahwa suami tidak boleh menghindarinya di tempat tidur kecuali bila nasehat yang diberikannya tidak mempan, dan bila nasehatnya dilaksanakan maka tidak boleh menghindarinya di tempat tidur. Dan bila menghindarinya di tempat tidur mencukupinya, maka tidak beralih kepada pemukulan.

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ (*Kemudian jika mereka mentaatimu*) sebagaimana yang semestinya dan meninggalkan nusyuz, فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا (*maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya*), yakni: Janganlah kalian mencari-cari sesuatu yang mereka benci, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Dan, janganlah kalian bebani mereka dengan kecintaan terhadap kalian, karena itu tidak termasuk dalam pilihan mereka.

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (*Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*) mengisyaratkan kepada para suami agar bersikap lembut dan santun, yakni: Dan, jika kalian bisa (berlaku seenaknya) terhadap mereka, maka ingatlah kalian tentang kekuasaan Allah terhadap kalian, karena kekuasaan Allah jauh di atas segala

kekuasaan, dan sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ *(Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain)*, ia mengatakan: Janganlah seseorang berangan-angan, "Duhai kiranya aku memiliki harta fulan dan keluarganya." Allah telah melarang hal ini, akan tetapi hendaklah memohon kepada Allah dari karunia-Nya.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ *([Karena] bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan)*, ia mengatakan: Dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat, maka untuk laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah: Bahwa sebab turunnya ayat ini adalah karena para wanita mengatakan, "Duhai kiranya bagian-bagian kita dari harta warisan sama dengan bagian-bagian kaum lelaki." Sementara kaum laki-laki mengatakan, "Sungguh kami mengharapkan dilebihkan daripada kaum wanita dengan kebaikan-kebaikan kami dalam hal akhirat sebagaimana kami dilebihkan atas mereka dalam hal harta warisan." Tentang sebab turunnya ayat ini telah dikemukakan.

Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ *(Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya)*, ia mengatakan: Bukan barang-barang duniawi.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman-Nya: وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ *(Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya)*, ia mengatakan: Ibadah bukan perkara duniawi. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud,

ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: سَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ (*Memohonlah kalian kepada Allah dari karunianya, karena Allah suka dimohon*)"[61] At-Tirmidzi mengatakan, "Demikian yang diriwayatkan oleh Hammad bin Waqid, dan ia bukan penghafal hadits. Yang demikian ini diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim dari Israil, dari Hakim bin Jubair, dari seorang laki-laki, dari Nabi SAW. Hadits Abu Nu'aim tampaknya lebih *shahih*." Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Mardawaih saja dari hadits Ibnu Abbas.

Al Bukhari, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Al Hakim dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ (*Bagi tiap-tiap [harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat], Kami jadikan pewaris-pewarisnya*). ia mengatakan: Para pewarisnya. وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ (*Dan [jika ada] orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka*), Ia mengatakan: Ketika kaum Muhajirin tiba di Madinah, kaum Anshar mewarisi mereka tanpa hubungan darah di antara mereka, tapi hanya karena persaudaraan dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Lalu setelah diturunkannya ayat: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ (*Bagi tiap-tiap [harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat], Kami jadikan pewaris-pewarisnya*), hal tersebut dihapus. Kemudian Allah berfirman: وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ (*Dan [jika ada] orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannnya*) karena jasa pertolongan, kebersamaan dan loyalitas.

[61] *Dha'if*. At-Tirmidzi, no. 3571 dan Al Albani di dalam *Dha'if Al Jami'*, no. 3278.

Walaupun tidak ada lagi perwarisan, tapi bisa diberi dengan jalan wasiat.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ *(Bagi tiap-tiap [harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat], Kami jadikan pewaris-pewarisnya)*, ia mengatakan: Ashabahnya. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ *(Dan [jika ada] orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka)*, ia mengatakan: Dulu ada dua orang yang bersepakat bahwa bila salah seorang dari keduanya meninggal, maka yang satunya lagi mewarisinya, lalu Allah menurunkan ayat: وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا *(Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak [waris-mewarisi] di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu [seagama])* (Qs. Al Ahzaab [33]: 6). Allah menyatakan: Kecuali mereka berwasiat untuk para wali mereka yang diwasiatkan, maka boleh memberikan kepada mereka hingga sepertiga dari harta warisan orang yang meninggal, dan ini adalah perbuatan baik.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Dulu sebelum Islam datang, ada orang yang mengadakan kesepakatan dengan orang lain, yaitu: 'Aku mewarisimu dan engkau mewarisiku.' (yakni siapa yang meninggal terlebih dulu, maka hartanya diwarisi oleh yang meninggal belakangan). Sementara orang-orang biasa menjalin persekutuan (bersumpah setia bagai saudara), maka Rasulullah SAW bersabda: كُلُّ حَلَفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ عَقْدٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَلَا يَزِيْدُهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا عَقْدَ وَلَا حَلَفَ فِي الْإِسْلَامِ *(Setiap persekutuan atau kesepakatan di masa jahiliyah*

yang kemudian dicakup oleh Islam, maka Islam hanya lebih mengokohkannya. Dalam Islam sendiri tidak ada kesepakatan dan persekutuan [seperti itu]) Lalu dihapus oleh ayat ini: وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ *(Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya [daripada yang bukan kerabat])*" (Qs. Al Anfaal [8]: 75). Abu Daud, Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Dulu ada seseorang yang berjanji setiap (saling bantu bak saudara) sementara tidak ada hubungan nasab di antara keduanya, lalu salah satunya mewarisi yang lainnya. Kemudian hal ini dihapus oleh ayat: وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ *(Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya [daripada yang bukan kerabat])*."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan: Bahwa seorang laki-laki dari golongan Anshar pernah menampar istrinya, lalu sang istri menuntut qishash (pembalasan), maka Nabi SAW menetapkan qishash (pembalasan) di antara keduanya, lalu turunlah ayat: وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ *(Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al Qur`an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu)* (Qs. Thaahaa [20]: 114). Maka Rasulullah SAW pun diam dan turunlah ayat: الرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى النِّسَآءِ *(Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita) al aayah.* Lalu Rasulullah SAW bersabda: أَرَدْنَا أَمْرًا وَأَرَادَ اللهُ غَيْرَهُ *(Kami menginginkan suatu hal, namun Allah menghendaki hal lainnya).*[62] Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu dari Ali.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas:

[62] Ibnu Katsir mencantumkannya di dalam *Tafsir*-nya 1/491.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ *(Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita)* yakni: Sebagai pemimpin mereka. Wanita harus menaatinya dalam hal-hal yang telah diperintahkan Allah untuk menaatinya. Bentuk menaatinya adalah berlaku baik terhadap keluarganya dan menjaga hartanya.

بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ *(Oleh karena Allah telah melebihkan),* melebihkannya terhadap wanita karena nafkah dan bekerjanya.

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ *(Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah),* yaitu: Wanita yang ta'at kepada Allah.

حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ *(Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada),* yakni: Bila para wanita itu demikian, hendaklah (para suami) bersikap baik terhadap mereka.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan: حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ *(Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada)* adalah memelihara hak suami yang dititipkan Allah kepada mereka dan memelihara diri ketika suami sedang tidak ada. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan: حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ *(Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada)* yakni: Untuk suami. Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata, "—Yakni— memelihara harta milik suami dan memelihara kemaluannya hingga sang suami kembali sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepadanya."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ *(Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya),* ia mengatakan: Yaitu: Wanita yang nusyuz dan meremehkan hak suaminya dan tidak mematuhi perintahnya, maka Allah memerintahkan suami untuk menasihatinya, mengingatkannya

kepada Allah dan mengingatkan akan besarnya haknya terhadap istri. Jika ia menerima maka itu yang diharapkan, bila tidak, maka suami memisahkan diri di tempat tidur dan tidak mengajaknya bicara tanpa memutuskan ikatan pernikahan. Hal ini biasanya dirasa berat oleh istri, bila sang istri kembali (kepada sikap baik) maka itulah yang diharapkan, bila tidak maka suami memukulnya dengan pukulan yang tidak keras, tidak memecahkan tulang dan tidak melukai.

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا (*Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya)*, yakni: Bila ia mematuhimu, maka janganlah engkau mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas: وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ *(Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka*), ia mengatakan: — Yakni— tidak menyetubuhinya. Abdurrazzaq dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Ikrimah. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Atha`: Bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang pukulan yang tidak keras, Ibnu Abbas menjawab, "—Yakni memukul dengan— siwak atau serupanya." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan di-*shahih*-kannya, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Amr bin Al Ahwash: Bahwa ia turut menyaksikan khutbah wada' bersama Rasulullah SAW, di antaranya bahwa Nabi SAW bersabda: أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا (*Ingatlah. Nasihatilah wanita dengan baik, karena sesungguhnya mereka adalah tawanan yang ada pada kalian. Kalian tidak memiliki hal lain terhadap mereka selain itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukan itu maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya).*[63] Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Zam'ah, ia berkata,

---

[63] *Hasan*: Ibnu Majah, no. 1851 dan At-Tirmidzi, no. 1163.

"Rasulullah SAW bersabda: أَيَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ؟ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ (*Apakah seseorang kalian memukul istrinya seperti ia memukul hamba sahaya, kemudian di penghujung hari ia menyetubuhinya?*)"[64]

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

***"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 35)**

Makna *syiqaaq* telah dikemukakan didalam surah Al Baqarah, asalnya maknanya bahwa masing-masing mereka mengambil sisi selain sisi temannya. Disandangkannya *syiqaaq* kepada *zharf* adalah untuk memberlakukannya sebagai *maf'ul bih* (obyek penderita), seperti pada firman-Nya: بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ (*[Tidak] sebenarnya tipu daya[mu] di waktu malam dan siang [yang menghalangi kami]).*" (Qs. Saba` [34]: 33), juga seperti ungkapan: *Yaa saariqal-lailati ahlad-daar* (wahai pencuri penghuni rumah di malam hari). Khithab ini ditujukan kepada para pemimpin dan para hakim. *Dhamir* (kata ganti) pada kalimat: بَيْنِهِمَا (*antara keduanya*) adalah suami-istri,

---

[64] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 2504 dan Muslim 4/2191 dengan lafazh: لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ .. (*Janganlah seseorang di antara kalian mencambuk istrinya seperti mencambuk hamba sahaya ...*) al hadits.

karena telah disebutkan kalimat yang menunjukkan keduanya, yaitu penyebutan laki-laki dan perempuan.

فَٱبۡعَثُوا۟ (*maka kirimlah*) kepada suami-istri itu حَكَمًا (*seorang hakam)* yang akan menetapkan keputusan di antara keduanya, yaitu orang yang layak melakukannya dilihat dari segi akal, agama dan perilakunya. Allah SWT menetapkan bahwa kedua hakam itu berasal dari keluarga kedua belah pihak (yakni dipihak keluarga suami dan dari pihak keluarga istri), karena mereka lebih mengetahui kondisi keduanya. Bila dari pihak keluarga kedua suami-istri itu tidak ada orang yang layak untuk menetapkan keputusan di antara mereka, maka kedua hakam diambil dari selain keluarga mereka. Demikian ini jika perkara suami-istri itu cukup pelik dan belum jelas siapa yang bertindak buruk di antara keduanya. Adapun bila telah diketahui siapa yang bertindak buruk, maka bisa langsung ditetapkan hak pasangannya.

Kedua hakam yang dimaksud hendaknya berusaha mengadakan perbaikan dengan mengerahkan segala kemampuannya, bila mereka mampu melakukan itu, maka hendaklah melakukan demikian, bila hal itu melelahkan kedua hakam itu dan keduanya berpendapat untuk memisahkan suami-istri itu, maka kedua boleh menetapkannya tanpa harus melalui perintah hakim negara, dan ini bukan berarti perwakilan dalam pemisahan antara suami-istri. Demikian yang dikatakan oleh Malik, Al Auza'i dan Ishaq, dan demikian juga yang diriwayatkan dari Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i dan Asy-Syafi'i, serta yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir dari Jumhur. Mereka mengatakan, "Karena Allah telah berfirman: فَٱبۡعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنۡ أَهۡلِهَآ (*maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan)*. Ini nash dari Allah SWT, bahwa keduanya adalah qadhi (hakim), bukan sebagai wakil dan bukan sebagai saksi."

Sementara pendapat ulama Kufah, Atha`, Ibnu Zaid, Al Hasan dan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa pemisahan itu diserahkan kepada imam (pemimpin tertinggi) atau hakim negara, bukan berada di tangan kedua hakam tersebut bila

suami-istri itu tidak mewakilkan kepada mereka atau bila imam dan hakim tidak memerintahkan itu kepada mereka berdua. Karena keduanya hanya sebagai utusan yang menyaksikan, sehingga tidak berhak untuk memisahkan. Ini ditunjukkan oleh firman-Nya: إِن يُرِيدَآ *(Jika kedua orang hakam itu bermaksud)*, yakni: Kedua hakam itu: إِصۡلَٰحٗا *(mengadakan perbaikan)* antara kedua suami-istri itu: يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ *(niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu)*, di sini Allah hanya menyebutkan 'perbaikan' tanpa menyebutkan 'pemisahan'.

إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ *(Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu)*, maknanya adalah terjadinya kesepakatan antara suami istri sehingga keduanya kembali kepada kebersamaan dan perlakuan yang baik. Makna *iraadah* (maksud, yakni redaksi: يُرِيدَآ) adalah ketulusan niat kedua hakam untuk memperbaiki hubungan antara kedua suami-istri itu.

Ada juga yang mengatakan, bahwa *dhamir* pada kalimat: يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ *(niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya)* kembali kepada kedua hakam, sebagaimana pada kalimat: إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا *(Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan)*, yakni: Niscaya Allah memberi petunjuk kepada kedua hakam itu untuk menyatukan kesepakatan suami-istri itu dan mencapai maksud kedua hakam itu. Ada juga yang mengatakan, bahwa kedua *dhamir* itu adalah suami-istri, yakni: Bila kedua suami-istri itu bermaksud mengadakan perbaikan persengketaan di antara keduanya, maka Allah akan menganugerahkan kesatuan dan kesepakatan antara keduanya. Bila kedua hakam itu berbeda pendapat, maka keputusan keduanya tidak bisa diterapkan, dan tidak diharuskan untuk menerima pendapat

keduanya. Demikian pendapat yang tidak diperselisihkan di kalangan ahli ilmu.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا *(Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya)*, ia mengatakan: Jika suami dan istri saling merusak hubungan di antara keduanya, Allah memerintahkan agar mereka mengirimkan seorang yang shalih dari pihak keluarga suami dan seorang lainnya yang seperti itu juga dari pihak keluarga istri, lalu keduanya mengkaji siapa di antara keduanya yang telah berlaku buruk. Jika dinilai suami yang telah berlaku buruk, maka hendaknya mereka memisahkan istrinya dan membatasi hanya dalam pemberian nafkah. Jika dinilai yang berlaku buruk adalah istri, maka mereka memisahkannya dari suaminya dan mencegah pemberian nafkah kepadanya. Jika kedua utusan ini sepakat untuk memisahkan atau menyatukan keduanya, maka itu boleh. Jika keduanya berpendapat untuk menyatukan keduanya, sementara salah satu dari suami istri itu rela sedangkan yang satu lagi tidak rela, kemudian salah satunya meninggal, maka yang rela mewarisi yang tidak rela, sedangkan yang tidak rela tidak mewarisi yang rela.

إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا *(Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan)*, yakni: Kedua hakam (yang diutus itu), يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ *(niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu)*. Demikian juga setiap orang yang berupaya mengadakan perbaikan akan diberi petunjuk kepada yang haq dan cara yang benar.

Asy-Syafi'i di dalam *Al Umm*, Abdurrazzaq di dalam *Al Mushannaf*, Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Abidah As-Salmani mengenai ayat ini, ia menuturkan, "Seorang laki-laki dan seorang wanita beserta sejumlah orang datang menemui Ali, lalu Ali memerintahkan agar orang-orang itu mengirim seorang hakam dari pihak keluarga si laki-laki (sang

suami) dan seorang hakam dari pihak keluarga si wanita (sang istri), lalu Ali berkata kepada kedua hakam itu, 'Tahukah tugas kalian berdua? Jika menurut kalian berdua bahwa sebaiknya suami istri itu disatukan maka satukanlah, dan jika menurut kalian berdua bahwa sebaiknya suami istri itu dipisahkan maka pisahkanlah.' Si wanita berkata, 'Aku rela dengan Kitabullah yang ditetapkan atasku dan untukku dalam hal ini.' Sementara yang laki-laki berkata, 'Kalau berpisah, aku tidak mau.' Ali berkata, 'Engkau dusta. Demi Allah, engkau harus menyetujui seperti yang ia (istri) setujui'."

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Aku dan Mu'awiyah diutus sebagai hakam, lalu dikatakan kepada kami, 'Jika kalian berdua berpendapat untuk menyatukan mereka (suami istri yang mereka wakili) maka satukanlah mereka, dan jika kalian berdua berpendapat untuk memisahkan keduanya maka pisahkanlah mereka'." Yang mengutus mereka berdua adalah Utsman. Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Al Hasan, ia mengatakan, "Sesungguhnya diutusnya dua hakim adalah untuk mengadakan perbaikan dan bersaksi tentang kezhaliman si pelaku kezhaliman (di antara kedua suami istri). Adapun perpisahan, maka itu tidak berada di tangan mereka." Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadah. Al Baihaqi meriwayatkan dari Ali, ia mengatakan, "Bila salah seorang dari kedua hakim menetapkan sementara yang satu lagi tidak menetapkan, maka keputusannya tidak berlaku hingga tercapai kesepakatan keduanya."

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ
الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 36)**

Penjelasan tentang makna *al 'ibaadah* telah dikemukakan. Kata شَيْئًا bisa sebagai *maf'ul bih*, yakni: *Laa tusyrikuu bihi syai`an minal asy-yaa`i* (janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun) tanpa membedakan antara yang hidup, yang mati, benda maupun hewan. Bisa juga sebagai *mashdar*, yakni: *Laa tusyrikuu bihi syai`an minal isyraak* (janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan penyekutuan apa pun) tanpa membedakan antara syirik besar, syirik kecil, syirik yang nyata maupun syirik yang tersembunyi.

إِحْسَانًا (*berbuat baiklah*) adalah *mashdar* untuk *fi'l* yang *mahdzuf*, yakni: *Ahsinuu bil waalidain ihsaanan* (berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak dengan sebaik-baiknya). Ibnu Abu Abalah membacanya dengan *rafa'*. Penyebutan perintah untuk berbuat baik kepada ibu-bapak setelah disebutkannya perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan-Nya, menunjukkan betapa besarnya hak keduanya. Ini seperti pada firman-Nya: أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَٰلِدَيْكَ *(Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu)* (Qs. Luqmaan [31]: 14), di sini Allah SWT memerintahkan untuk bersyukur kepada-Nya dan juga kepada keduanya.

وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ (*karib-kerabat*), yaitu: Setiap orang yang disebut kerabat walaupun hubungan kekerabatannya jauh.

وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ (*anak-anak yatim, orang-orang miskin*), penafsiran tentang keduanya telah dikemukakan. Maknanya: dan

berbuat baiklah kepada kerabat ... dan seterusnya hingga akhir yang disebutkan pada ayat ini.

وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَىٰ (*Tetangga yang dekat*), yakni: Yang lokasinya dekat. Ada juga yang mengatakan, yaitu selain bertetangga, juga mempunyai hubungan kekerabatan (ada pertalian nasab dengannya).

وَالْجَارِ الْجُنُبِ (*Dan tetangga yang jauh*), yakni: Yang lokasinya jauh, ini kebalikan dari tetangga yang dekat. Maksudnya adalah setiap yang disebut tetangga namun rumahnya jauh. Ini menunjukkan untuk berbuat baik kepada para tetangga secara umum, baik yang rumahnya dekat maupun yang rumahnya jauh, dan bahwa bertetangga dengan baik adalah suatu kemuliaan yang diperintahkan. Di sini juga terkandung sanggahan terhadap orang yang menduga bahwa yang dimaksud tetangga adalah khusus yang rumahnya berdempetan, bukan yang terselingi dengan rumah lain, atau khusus yang dekat saja, tidak termasuk yang jauh. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan tetangga yang jauh di sini adalah yang tidak kenal. Ada juga yang mengatakan, bahwa tetangga yang jauh adalah orang asing yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengannya dan tidak pula dengan tetangganya. Al A'masy dan Al Mufadhdhal membacanya '*Wal jaari al janbi*' dengan harakat *fathah* pada huruf *jim*, harakat *sukun* pada huruf *nun*, yakni: *Dzii al janbi*, yaitu bersebelahan.

Al Akhfasy mengatakan:

اَلنَّاسُ جَنْبٌ وَالْأَمِيْرُ جَنْبٌ

Masyarakat di satu sisi, dan pemimpin di sisi lain.

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan tetangga dekat adalah yang muslim, sedangkan yang dimaksud dengan tetangga jauh adalah yahudi dan nashrani. Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai standar penetapan sebutan tetangga dan penetapan haknya.

Diriwayatkan dari Al Auza'i dan Al Hasan, bahwa batasannya adalah empat puluh rumah dari setiap arah. Diriwayatkan juga menyerupai ini dari Az-Zuhri. Ada juga yang mengatakan, yaitu sejauh jarak bisa terdengar iqamah shalat. Ada juga yang mengatakan, yaitu yang tercakup dalam satu lingkungan. Ada juga yang mengatakan, yaitu sejauh jarak yang bisa terdengan adzan. Yang lebih tepat adalah mengembalikan makna tetangga kepada pengertian syari'at bila ada keterangan yang menunjukkannya, misalnya bahwa yang disebut tetangga adalah yang jauhnya hingga sekian rumah, atau yang jaraknya sekian, maka itulah yang diterapkan, tapi bila tidak ada keterangan itu di dalam syari'at, maka dikembalikan kepada makna bahasa dan tradisi. Ternyata di dalam syari'at tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa tetangga itu adalah yang lokasinya hingga sekian rumah atau berjarak sekian, dan dalam bahasanya orang Arab juga tidak ada keterangan yang menunjukkan itu, tapi secara bahasa, bahwa yang dimaksud dengan *al jaar* (tetangga) adalah *al mujaawir* (yang besebelahan), dan ini mempunyai banyak makna. Disebutkan di dalam *Al Qamus*: jaar dan majruur, yang disewa untuk menganiaya, yang menyewa, yang disewa, mitra dalam perniagaan (mitra usaha), suami bagi seorang istri adalah tetangganya, kemaluan istri, rumah-rumah yang dekat, mitra, sekutu, penolong," Al Qurthubi mengatakan di dalam *Tafsir*-nya, "Diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, 'Aku tinggal di lingkungan suatu kaum, dan tetangga yang paling dekat denganku adalah orang yang paling buruk sikapnya terhadapku.' Maka Nabi SAW mengutus Abu Bakar, Umar dan Ali untuk mengumumkan dari pintu-pintu masjid: أَلاَ إِنَّ أَرْبَعِيْنَ دَارًا جَارٌ، وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ (*Ketahuilah, sesungguhnya [jarak] empat puluh rumah adalah tetangga. Dan tidak akan masuk surga orang yang kelakuan buruknya tidak membuat tentram tetangganya*)"[65] Jika riwayat ini valid, maka sudah cukup dengan ini, namun ternyata ia meriwayatkannya begitu saja tanpa disandarkan kepada salah satu kitab hadits yang dikenal, walau ia seorang imam dalam ilmu riwayat, tapi ungkapan ini tidak bisa dijadikan hujjah karena ia meriwayatkan tanpa menyebutkan *sanad*,

---

[65] *Dha'if*. Al Qurthubi 5/185, namun dikemukakan dengan bentuk redaksi yang lemah, yaitu dengan menggunakan redaksi "*ruwiya*" (diriwayatkan).

dan tidak pula menukil dari kitab yang masyhur. Apalagi, ia sering menyebutkan hal-hal yang diperselisihkan (otentitasnya) sebagaimana di dalam *Tadzkirah*-nya. Sementara itu, di dalam Al Qur`an disebutkan redaksi yang menunjukkan bahwa tempat-tempat tinggal di Madinah adalah saling bertetangga, Allah *Ta'ala* berfirman: لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾ *(Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah [dari menyakitimu], niscaya Kami perintahkan kamu [untuk memerangi] mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu [di Madinah] melainkan dalam waktu yang sebentar)* (Qs. Al Ahzaab [33]: 60), Allah menyatakan, bahwa berkumpulnya mereka di Madinah adalah sebagai tetangga. Adapun pengertian secara tradisi mengenai sebutan tetangga, maka itu berbeda-beda tergantung daerah masing-masing.

وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ *(teman sejawat)*, ada yang mengatakan, bahwa itu adalah teman seperjalanan. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Mujahid dan Adh-Dhahhak. Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abi Laila mengatakan, bahwa itu adalah istri. Ibnu Juraij mengatakan, bahwa itu adalah yang menemani dan menyertai Anda karena berharap bisa mendapat manfaat dari Anda. Tidak jauh dari kemungkinan bahwa makna yang dimaksud ayat ini mencakup semua pendapat ini diserta tambahannya, yaitu: Setiap yang bisa disebut teman yang berdekatan, yakni yang berada di dekat Anda, seperti orang yang berada di samping Anda dalam rangka menuntut ilmu, atau belajar membuat sesuatu, atau dalam transaksi perniagaan dan sebagainya.

وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ *(ibnu sabil)*, Mujahid mengatakan, "Yaitu orang yang melewati Anda." ***As-Sabiil*** adalah *ath-thariiq* (jalan), lalu musafir dinisbatkan kepadanya karena ia lewat di atasnya dan berada di sana. Penafsiran yang paling tepat adalah: Orang yang sedang

dalam perjalanan, maka bagi yang muqim (penduduk setempat yang tidak sedang dalam perjalanan) hendaknya memperlakukannya dengan baik. Ada juga yang mengatakan, bahwa *ibnu sabil* adalah yang perjalanannya terputus. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah orang yang lemah.

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ (*dan hamba sahayamu*), yakni: Dan bersikap baiklah terhadap budak-budak yang kalian miliki, yaitu budak laki-laki dan budak perempuan. Bahkan Nabi SAW telah memerintahkan agar mereka memakan dari apa yang dimakan oleh majikan mereka, dan mengenakan pakaian dari apa yang dikenakan oleh majikan mereka. *Al Mukhtaal* adalah yang sombong dan angkuh. Yakni: Allah tidak menyukai orang yang menyombongkan diri lagi angkuh dan membanggakan diri terhadap orang lain. *Al Fakhr* adalah membanggakan diri dan memanjang-manjangkan kisah-kisah hidup. Dikhususkannya penyebutan kedua sifat ini, karena keduanya menyeret pelakunya kepada sikap meremehkan yang diperingatkan Allah di dalam ayat ini.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Syu'ab Al Iman* meriwayatkan dari berbagai jalur dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَىٰ *(Tetangga yang dekat)*, ia mengatakan: Yakni tetangga yang mempunyai hubungan kekerabatan denganmu.

وَالْجَارِ الْجُنُبِ (*Dan tetangga yang jauh)*, yakni: Tetangga yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan denganmu." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Nauf Al Bakali, ia mengatakan, "Tetangga dekat adalah yang muslim, sedangkan tetangga yang jauh adalah yahudi dan nashrani."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Syu'ab Al Iman* meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَالصَّاحِبِ بِالْجَنۢبِ *(teman sejawat),* ia mengatakan: Teman seperjalanan. Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari

Sa'id bin Jubair dan Mujahid.

Al Hakim At-Tirmidzi di dalam *Nawadir Al Ushul*, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Zaid bin Aslam mengenai firman-Nya: وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ *(teman sejawat)*, ia mengatakan: Yaitu temanmu ketika hadir (tidak dalam perjalanan), temanmu dalam perjalanan dan istrimu yang tidak seranjang denganmu. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ali, ia mengatakan, "Yaitu istri." Mereka dan Ath-Thabrani juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Mas'ud.

Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Abbas. Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *(dan hamba sahayamu)*, ia mengatakan: Yang Allah kuasakan kamu terhadapnya lalu hubungannya baik. Semua ini adalah yang diwasiatkan Allah. Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Muqatil. Telah diriwayatkan banyak hadits secara *marfu'* hingga kepada Rasulullah SAW mengenai berbakti kepada kedua orang tua, menjalin hubungan silaturahmi dengan kerabat, berbuat baik terhadap anak-anak yatim, bersikap baik terhadap tetangga dan memenuhi kebutuhan hamba sahaya yang dimiliki. Semua itu tercantum di dalam kitab-kitab Sunnah, kami tidak perlu mengemukakannya di sini. Demikian juga hadits-hadits tentang tercelanya sikap sombong, angkuh dan membanggakan diri. Semua ini merupakan hadits-hadits yang cukup dikenal.

ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٧﴾ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا

يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَٰنُ لَهُۥ قَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍۭ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَعَصَوُا۟ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾

"(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan Menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezki yang telah diberikan Allah kepada mereka? dan adalah Allah Maha mengetahui Keadaan mereka. Sesungguhnya Allah tidak Menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar. Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (Rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu). Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai rasul, ingin supaya mereka

disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadianpun."
(Qs. An-Nisaa` [4]: 37-42)

ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ (*[Yaitu] orang-orang yang kikir*) pada posisi *nashab* sebagai *badal* dari kalimat: مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (*orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri*), atau karena celaan, atau pada posisi *rafa'* sebagai *mubatada`* sedangkan *khabar*-nya *muqaddar* (diperkirakan), yaitu: bagi mereka adzab demikian dan demikian. Bisa juga pada posisi *rafa'* sebagai *badal* dari *dhamir* yang tersembunyi pada kalimat: مُخْتَالًا فَخُورًا (*sombong dan membangga-banggakan diri*). Bisa juga pada posisi *nashab* karena diperkiarakan ada kata '*a'nii*', atau pada posisi *rafa'* sebagai *khabar* sedangkan *mubtada`*nya *muqaddar* (diperkirakan), yaitu: ***hum** alladziina yabkhaluuna* (mereka itu orang-orang yang kikir). Kalimat ini pada posisi *nashab* sebagai *badal* (pengganti). Kekikiran yang tercela dalam syari'at adalah keengganan menunaikan apa yang diwajibkan Allah.

Mereka yang disebutkan di dalam ayat ini mempunyai sifat kikir yang paling jelek dan paling buruk, paling menjatuhkan diri pelakunya dan mengantarkannya ke dasar kenistaan, yaitu, bahwa selain mereka itu kikir dengan harta, mereka juga menyembunyikan nikmat yang dianugerahkan Allah kepada mereka: وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ (*dan menyuruh orang lain berbuat kikir*). Seolah-olah mereka merasakan bahwa kedermawanan orang lain melukai perasaan mereka dan menyesakkan dada mereka. Orang-orang yang seperti kalian ini (yakni orang-orang kikir, menyembunyikan nikmat dan menyuruh orang lain untuk kikir) tidak banyak terdapat di kalangan para hamba-Nya. Kalian telah berlaku kikir dengan harta kalian karena mengira bahwa mengeluarkannya pada saluran-salurannya berarti menguranginya, lalu mengapa pula kalian kikir dengan harta orang lain? Padahal itu tidak akan menimbulkan madharat terhadap kalian. Semua ini hanyalah sifat yang sangat tercela, sangat dungu, sangat

bodoh dan sangat pilihan yang sangat buruk.

Telah dikemukakan perbedaan qira`ah pada kata *al bukhl*. Dan telah dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yahudi, karena mereka menyandang sifat sombong, membanggakan diri, kikir dengan harta dan menyembunyikan apa yang diturunkan Allah di dalam Taurat. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud ini adalah orang-orang munafik. Namun yang jelas, bahwa lafazh ini mengandung makna yang lebih luas dari itu dan mengandung kesimpulan yang lebih umum.

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ (*Dan [juga] orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia*) di *'athaf*kan kepada firman-Nya: الَّذِينَ يَبْخَلُونَ (*([Yaitu] orang-orang yang kikir*), kaitannya, karena yang pertama sangat berlebihan dalam kekikiran dan menyuruh orang lain berlaku kikir serta menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepada mereka, sedangkan orang-orang ini berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta di luar saluran-saluran yang semestinya karena *riya`* dan *sum'ah* (kebaikannya ingin dilihat dan ingin orang lain) sebagaimana orang ingin mendengar orang lain menyebutnya sebagai seorang dermawan, kemudian ia menceritakan itu kepada orang lain, sehingga hidungnya pun membesar (karena senang). Padahal infak yang dikeluarkannya itu hanya akan kembali kepadanya dengan membawa madharat, karena tidak disertai dengan keimanan terhadap Allah dan hari akhir, sehingga teman mereka kelak adalah syetan.

وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (*Dan barangsiapa yang mengambil syetan itu menjadi temannya, maka syetan itu teman yang seburuk-buruknya*). ***Al Qariin*** adalah yang menemani, yaitu teman dan kawan dekat. Maknanya: barangsiapa menerima dari syetan sewaktu di dunia, berarti ia menyertainya di dunia, atau: Maka ia temannya di neraka, dan sungguh syetan adalah seburuk-buruk teman.

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ (*Apakah kemudharatan bagi mereka*), yaitu

golongan orang-orang tersebut, لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ (*kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka*) karena mengharapkan wajah-Nya dan karena melaksanakan perintah-Nya, yakni: Madharat apa yang akan menimpa mereka bila mereka melakukan itu.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (*Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah*). *Al Mitsqaal* mengikuti pola *mif'aal*, dari *ats-tsaql*, seperti *al miqdaar* dari *al qadr*. Kata ini pada posisi *nashab* sebagai *na't* untuk *maf'ul* yang *mahdzuf*, yaitu: *laa yazhlimu syai`an mitsqaala dzarratin* (tidak menganiaya sedikit pun walau hanya sebesar zarrah). *Adz-Dzarrah* adalah satu dari *adz-dzurr*, yaitu semut-semut kecil. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah kepala semut. Ada juga yang mengatakan, bahwa *dzurrah* adalah *khardalah* (biji sawi). Ada juga yang mengatakan, yaitu bagian terkecil dari pertikel yang terbawa oleh sinar matahari dari lobang atau lainnya. Yang pertama adalah maknanya secara bahasa, dan ini yang harus menjadi sandaran dalam mengartikan Al Qur`an. Yang dimaksud dari redaksi ini: Bahwa Allah tidak menganiaya, baik banyak maupun sedikit, yakni tidak menyia-nyiakan pahala amal mereka dan tidak menambah hukuman atas dosa-dosa mereka walaupun hanya sebesar dzarrah, apalagi lebih dari itu.

وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا (*dan jika ada kebajikan sebesar zarrah pun, niscaya Allah akan melipat gandakan*), orang-orang Hijaz membacanya '*hasanatun*' dengan *rafa'*, sedangkan selain mereka membacanya dengan *nashab*. Maknanya berdasarkan qira`ah yang pertama: Jika ada kebajikan, maka pahalanya akan diberikan secara semurna, tidak ada pengurangan. Berdasarkan qira`ah kedua: jika perbuatannya baik, maka akan dilipatgandakan. Ada juga yang mengatakan, bahwa perkiraannya adalah: Jika ada kebaikan walau sebesar dzarrah. *Muannats*-nya *dhamir* مِثْقَالَ karena ia di-*idhafat*-

kan (disandangkan) kepada kata *muannats*. Pendapat pertama lebih tepat. Al Hasan membacanya '*nudhaa'ifhaa*' dengan *nuun*, sedangkan yang lainnya dengan *yaa`*, dan ini yang lebih tepat berdasarkan firman-Nya: وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (*dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar*). Pembahasan tentang pelipat gandaan pahala telah dikemukakan. Maksudnya adalah melipat gandakan pahala kebaikan.

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ (*Maka bagaimanakah [halnya orang-orang kafir nanti], apabila Kami mendatangkan seorang saksi [rasul] dari tiap-tiap umat*), kata فَكَيْفَ pada posisi *nashab* yang dipengaruhi oleh *fi'l* yang disembunyikan, yaitu sebagaimana pendapat Sibawaih. Atau pada posisi *rafa'* karena sebagai *mubtada`*, yaitu sebagaimana pendapat yang lainnya.

Kata penunjuk هَٰؤُلَاءِ kembali kepada orang-orang kafir. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu khusus orang-orang kafir Quraisy. Maknanya: Maka bagaimanakah kondisi orang-orang kafir itu pada hari kiamat nanti, yaitu ketika Kami mendatangkan seorang saksi dari setiap umat, dan Kami mendatangkanmu sebagai saksi atas mereka. Kalimat tanya ini bermakna celaan dan sindiran.

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ (*Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai rasul, ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah*). Nafi' dan Ibnu Amir membacanya '*tasawwa*' dengan *fathah* pada *taa`* dan *tasydid* pada *siin*. Hamzah dan Al Kisa`i membacanya dengan *fathah* pada *taa`* dan meringankan *siin* (tanpa *tasydid*). Yang lainnya membacanya dengan *dhammah* pada *taa`* dan meringankan *siin* (tanpa tasydid). Maknanya berdasarkan qira`ah pertama dan kedua: Bahwa bumi disamaratakan dengan mereka, yakni mereka menganganganl kiranya bumi terbuka lalu mereka tenggelam ke dalamnya. Ada yang mengatakan, bahwa *baa`* pada kalimat بِهِمُ bermakna عَلَىٰ, yakni: *Tusawwa 'alahim al*

ardhu. Adapun maknanya berdasarkan qira`ah ketiga: bahwa *fi'l*nya negatif, yakni: Sekiranya Allah menyamaratakan bumi dengan mereka, sehingga mereka dan bumi menjadi sama rata sehingga mereka tidak dibangkitkan.

وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا (*dan mereka tidak dapat menyembunyikan [dari Allah] sesuatu kejadian pun*) di-*'athaf*-kan kepada يَوَدُّ , yakni: Pada hari itu orang-orang kafir menginginkan, dan pada hari itu mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian pun (dari Allah), dan mereka tidak akan mampu melakukan itu.

Az-Zujaj berkata, "Sebagian mereka mengatakan, bahwa kalimat: وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا (*tidak dapat menyembunyikan [dari Allah] sesuatu kejadian pun*) adalah redaksi kalimat permulaan, karena apa yang mereka lakukan itu tampak bagi Allah dan mereka tentu tidak akan mampu menyembunyikannya. Sebagian mereka mengatakan, bahwa kalimat ini di-*'athaf*-kan, maknanya: Mereka mengangankan bahwa bumi disamaratakan dengan mereka, dan bahwa mereka tidak menyembunyikan suatu peristiwa pun terhadap Allah, karena pendustaan mereka pasti tampak."

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Kardim bin Yazid adalah mitranya Ka'b bin Al Asyraf, Usamah bin Habib, Nafi' bin Abu Nafi', Bahra bin Amr, Huyai bin Akhthab dan Rifa'ah bin Zaid bin At-Tabut, mereka menemui beberapa orang dari kalangan Anshar untuk memberikan saran kepada mereka dengan mengatakan, 'Janganlah kalian nafkahkan harta kalian, karena kami mengkhawatirkan kalian mengalami kemiskinan karena habisnya harta. Dan, janganlah kalian tergesa-gesa mengeluarkan nafkah, karena kalian tidak tahu apa yang akan terjadi.' Lalu berkenaan dengan mereka Allah menurunkan: ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ (*[Yaitu] orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain*

berbuat kikir), hingga: وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا *(Dan adalah Allah Maha Mengetahui keadaan mereka)*" Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yahudi. Ini diriwayatkan juga oleh Abd Ibnu Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim dari Mujahid. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Jarir dari Sa'id bin Jubair. Dikeluarkan juga oleh Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir dari Qatadah.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ *(Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah)*, ia mengatakan: —Yaitu sebesar— kepala semut merah. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair: وَإِن تَكُ حَسَنَةً *(Dan jika ada kebajikan)* walaupun sebesar zarrah yang melebihi keburukannya, يُضَٰعِفْهَا *(niscaya Allah akan melipat gandakan)*. Adapun orang musyrik, maka akan diringankan adzab darinya karena hal itu, namun ia tidak akan keluar dari neraka selamanya.

Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda kepadaku: اِقْرَأْ عَلَيَّ *(Bacakan kepadaku)* Aku berkata, 'Wahai Rasulullah. Aku membacakan kepadamu padahal itu diturunkan kepadamu?' Beliau menjawab: نَعَمْ، إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي *(Ya. Aku suka mendengarnya dari selainku)* Maka aku pun membacakan surah An-Nisaa`, hingga ketika bacaanku sampai pada ayat ini: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا *(Maka bagaimanakah (halnya orang-orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seorang saksi [rasul] dari tiap-tiap umat, dan Kami mendatangkan kamu [Muhammad] sebagai saksi atas mereka itu [sebagai umatmu])*, beliau bersabda: حَسْبُكَ الْآنَ *(Cukup sampai di sini)*. Ternyata kedua mata beliau

meneteskan air mata."[66] Riwayat ini dikeluarkan juga oleh Al Hakim dan di-*shahih*-kannya pula, dari hadits Amb bin Huraits.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ *(Supaya mereka disamaratakan dengan tanah)*, yakni: Disamaratakannya tanah dan gunung dengan mereka. Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Mereka menginginkan kiranya bumi meratakan diri mereka sehingga mereka terbenam di dalamnya."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا *(Dan mereka tidak dapat menyembunyikan [dari Allah] sesuatu kejadian pun)*, ia mengatakan: Dengan anggota tubuh mereka.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu

[66] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 5050 dan Muslim 1/551, dari hadits Ibnu Mas'ud.

***mandi. Dan, jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ (*Hai orang-orang yang beriman*), khithab ini dikhususkan bagi orang-orang yang beriman karena merekalah yang pernah mendekati shalat dalam keadaan mabuk. Adapun orang-orang kafir tidak pernah mendekati shalat baik dalam keadaan mabuk maupun ketika tidak sedang mabuk.

لَا تَقْرَبُوا۟ (*janganlah kamu mendekati*), para ahli bahasa mengatakan, "Bila dikatakan: *Taa taqrab* dengan harakat *fathah* pada huruf *ra`*, artinya: Jangan memulai perbuatan itu, dan bila dengan harakat *dhammah* pada huruf *ra`*, maka artinya: Jangan mendekatinya." Maksudnya di sini: Larangan memulai dan memasuki shalat. Demikian yang dikatakan oleh segolongan mufassir, dan demikian juga pendapatnya Abu Hanifah. Yang lainnya mengatakan, bahwa maksudnya adalah tempat-tempat shalat, demikian yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i. Berdasarkan pemaknaan ini maka harus memperkirakan adanya *mudhaf* (kata yang disandangkan), dan pendapat ini dikuatkan oleh firman-Nya: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ *(dan jangan pula [kamu hampiri masjid ketika kamu] dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja)*. Segolongan ahli ilmu mengatakan, bahwa maksudnya adalah shalat dan juga tempat-tempat shalat, karena saat itu mereka tidak mendatangi masjid kecuali untuk shalat, dan mereka hanya melaksanakan shalat secara berjama'ah, maka keduanya [yakni shalat dan tempat shalat] menjadi berbarengan.

وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ (*ketika kamu dalam keadaan mabuk*), kalimat ini pada posisi *nashab* sebagai *haal* (menerangkan kondisi). *Sukaaraa* adalah bentuk jamak dari *sakraan*, seperti kata *kusaalaa* yang

merupakan bentuk jamak dari *kaslaan*. An-Nakha'i membacanya '*sakraa*' dengan harakat *fathah* pada huruf *sin*, yaitu pecahan dari *sakraan*. Al A'masy membacanya '*sukraa*' seperti kata *hublaa* sebagai kata sifat tunggal. Semua ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *sakar* di sini adalah mabuk karena khamer, kecuali Adh-Dhahhak, ia mengatakan, "Maksudnya adalah mabuk tidur." Keterangan tentang sebab turunnya ayat ini akan dikemukakan nanti, dengan itu akan tampak mana pendapat yang menyelishi pendapat yang benar mengenai ayat ini.

حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (*sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan*), ini adalah batas larangan mendekati shalat dalam keadaan mabuk, yakni: Sampai dampak mabuk itu hilang dari kalian dan kalian dapat menyadari apa yang kalian katakan, karena orang mabuk tidak menyadari apa yang diucapkannya. Berdasarkan pemaknaan ini orang berpendapat, bahwa talak yang dijatuhkan orang mabuk tidak sah (tidak berlaku), karena jika ia tidak mengetahui apa yang dikatakannya, tentu tidak maksudnya juga tidak ada. Demikian pendapat Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, Thawus, Atha`, Al Qasim dan Rabi'ah. Ini juga merupakan pendapatnya Al-Laits bin Sa'd, Ishaq, Abu Tsaur dan Al Muzni, serta dipilih oleh Ath-Thahawi, dan ia mengatakan, "Para ulama telah sependapat, bahwa thalaknya orang yang hilang akal tidak berlaku, sedangkan orang mabuk adalah orang yang hilang akal, seperti kesurupan." Namun ada yang menyatakan talaknya sah, yaitu diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, Mu'awiyah dan segolongan tabi'in. Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Al Auza'i. Sementara pendapat Asy-Syafi'i berbeda-beda mengenai hal ini. Adapun Malik, ia mengatakan, "Talaknya berlaku, demikian juga tuntutan akibat melukai atau membunuh, namun akad nikah dan jual beli tidak berlaku."

وَلَا جُنُبًا (*dan jangan pula [kamu hampiri masjid ketika kamu] dalam keadaan junub*) di-*'athaf*-kan kepada posisi redaksi yang menerangkan keadaan, yaitu kalimat: وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ (*ketika kamu dalam keadaan mabuk*). Kata '*junub*' tidak diungkapkan dengan bentuk

muannats, tidak *mutsanna* (berbilang dua) dan tidak pula jamak, karena merupakan tambahan bentuk *mashdar*, seperti kata *al bu'd* dan *al qurb*. Al Farra` berkata, "Dikatakan: *Janaba ar-rajul* dan *ajnaba* (seseorang mengalami junub) dari *janaabah*." Ada yang mengatakan, bahwa menurut suatu dialek, bentuk jamak dari *junub* adalah *ajnaab*, seperti *unuq* menjadi *a'naaq*, dan *thunub* menjadi *athnaab*.

إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ (*kecuali sekedar melewati jalan saja*) adalah *istitsna` mufarragh* (pengecualian yang *'amil*-nya berfungsi setelahnya), yakni: Janganlah kalian mendekatinya dalam kondisi apa pun kecuali dalam kondisi sekedar lewat saja. Yang dimaksud di sini adalah perjalanan. *Istitsna` mufarragh* pada posisi *nashab* sebagai *haal* (menerangkan kondisi) dari *dhamir 'laa taqrabuu'* setelah dibatasi oleh *haal* kedua, yaitu kalimat: وَلَا جُنُبًا (*dan jangan pula [kamu hampiri masjid ketika kamu] dalam keadaan junub*), bukan dengan *haal* yang pertama, yaitu kalimat: وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ (*ketika kamu dalam keadaan mabuk*), sehingga maknanya: Dan janganlah kalian mendekati shalat ketika kalian dalam keadaan junub, kecuali ketika di perjalanan, maka itu dibolehkan bagi kalian untuk mengerjakan shalat dengan bertayammum.

Demikian pendapat Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, Mujahid, Al Hakam dan lain-lain, mereka mengatakan, "Tidak sah bagi seseorang mendekati shalat dalam keadaan junub, kecuali setelah mandi (yakni mandi junub), terkecuali musafir, maka ia bertayammum, karena adakalanya tidak menemukan air sewaktu di perjalanan, beda halnya ketika tidak sedang dalam perjalanan, karena biasanya tidak kesulitan mendapatkan air." Ibnu Mas'ud, Ikrimah, An-Nakha'i, Amr bin Dinar, Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan, "*'Abir as-sabiil* adalah yang melintas di masjid." Pendapat ini diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud, sehingga makna ayat ini berdasarkan pengertian tersebut: Janganlah kalian mendekati tempat-tempat shalat, yakni masjid-masjid, dalam kondisi junub kecuali bila kalian hanya sekadar melintas di dalamnya dari satu sisi ke sisi lainnya. Pendapat pertama mengandung kekuatan dari segi shalat yang tetap ada berdasarkan makna yang sebenarnya,

dan kelemahannya pada pemaknaan *'aabir as-sabiil* yang diartikan musafir, sehingga maknanya: tidak boleh mendekati shalat ketika tidak ada air lalu bertayammum, sebab hukum ini bagi yang hadir (bukan musafir) bila tidak ada air, sebagaimana berlaku bagi musafir. Sedangkan pendapat kedua kuatnya dari segi pemaknaan firman-Nya:

إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ *(kecuali sekedar melewati jalan saja)*, sementara kelemahannya pada pemaknaan shalat yang diartikan tempat-tempat shalat.

Secara umum, kondisi pertama, yaitu firman-Nya: وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ *(ketika kamu dalam keadaan mabuk)* menguatkan tetapnya shalat pada makna yang sebenarnya, tanpa memperkirakan *mudhaf* (kata lain yang disandangkan), demikian juga riwayat yang akan dikemukakan berkenaan dengan sebab turunnya ayat ini menguatkan hal tersebut. Sementara firman-Nya: إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ *(kecuali sekedar melewati jalan saja)* menguatkan perkiraan *mudhaf*, yaitu: janganlah kalian mendekat tempat-tempat shalat.

Bisa juga dikatakan, bahwa sebagian batasan larangan, maksudku: لَا تَقْرَبُوا *(janganlah kamu mendekati shalat)* adalah kalimat: وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ *(ketika kamu dalam keadaan mabuk)*, sehingga ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan shalat di sini adalah shalat yang sebenarnya, dan sebagian batasan larangan adalah kalimat: إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ *(kecuali sekedar melewati jalan saja)*, sehingga ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah tempat-tempat shalat.

Tidak ada halangan untuk mengartikan masing-masing dari keduanya dengan batasan yang menunjukkan itu, dan dengan begitu berarti dianggap ada dua larangan yang masing-masing ada batasannya, yaitu: Janganlah kalian mendekati shalat, yaitu shalat yang mengandung dzikir dan rukun, dalam keadaan mabuk, dan janganlah kalian mendekati tempat-tempat shalat dalam keadaan junub kecuali sekadar melintas di masjid dari satu sisi ke sisi lainnya.

Inti pemaknaan ini adalah penyingkronan antara makna hakiki dengan makna kiasan, dan itu memang boleh ditakwilkan dengan yang masyhur.

Setelah mengemukakan kedua pendapat ini, Ibnu Jarir mengatakan, "Yang lebih tepat adalah pendapat yang menyatakan, bahwa firman-Nya: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ *(dan jangan pula [kamu hampiri masjid ketika kamu] dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja)*: Kecuali sekedar melintas saja di dalamnya. Demikian ini karena telah dijelaskan hukum musafir yang tidak menemukan air sedangkan ia dalam keadaan junub, yaitu pada firman-Nya: وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا *(Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik [suci])*, sehingga dengan begitu sudah diketahui, yakni, bahwa kalimat: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ *(dan jangan pula [kamu hampiri masjid ketika kamu] dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi [mandi junub])* bila memaksudkan musafir, maka pengulangan kalimat: وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ *(Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan)* tidak mempunyai makna yang dapat difahami, karena hukumnya telah disebutkan sebelumnya.

Dengan demikian, maka penakwilan ayat ini adalah: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekat masjid-masjid untuk shalat di dalamnya sedang kalian dalam keadaan mabuk, kecuali setelah kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, dan jangan pula kalian mendekatinya dalam keadaan junub kecuali setelah kalian mandi, terkecuali sekadar melintas saja." Lebih jauh ia mengatakan, "'*Abir as-sabiil* adalah orang yang melintas sekali jalan. Dikatakan: *'abartu haadzaath-thariiq - 'abran-'ubuuran*, yakni: Aku menyeberangi jalanan ini. *'abara fulaan an-nahr*, yakni fulan

menyeberangi sungai dan melintasinya. Dikatakan untuk unta yang kuat: *hiya 'arbu asfaar* (dia penempuh berbagai petualangan) karena kuatnya ia mengaruhi berbagai perjalanan. Ibnu Katsir mengatakan, 'Inilah yang menolongnya,' maksudnya adalah Ibnu Jarir. Ini adalah pendapat Jumhur, dan inilah pendapat yang benar."

حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ *(sebelum kamu mandi [mandi junub])*, ini batas larangan mendekati shalat atau tempat-tempat shalat dalam keadaan junub. Artinya: Janganlah kalian mendekatinya dalam keadaan junub kecuali setelah kalian mandi, terkecuali bila kalian sekadar melintas saja.

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ *(Adapun jika kamu sakit)*, ***al maradh*** adalah ungkapan tentang keluarnya tubuh dari batas normal dan wajar hingga mencapai titik miring dan menyimpang, baik banyak maupun sedikit. Maksudnya di sini: Mengkhawatirkan kebinasaan atau bahaya terhadap dirinya karena menggunakan air, atau karena fisiknya lemah sehingga ia tidak dapat mencapai tempat air. Diriwayatkan dari Al Hasan, bahwa semestinya ia bersuci walaupun (beresiko) mati. Ini pendapat yang batil karena tertolak oleh firman Allah *Ta'ala*: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ *(Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan)* (Qs. Al Hajj [22]: 78), firman-Nya: وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ *(Dan janganlah kamu membunuh dirimu)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 29) dan firman-Nya: يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ *(Allah menghendaki kemudahan bagimu)* (Qs. Al Baqarah [2]: 185).

Kemudian firman-Nya: أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ *(atau sedang dalam perjalanan)* menunjukkan bolehnya tayammum bagi yang menyandang predikat musafir. Perbedaan mengenai hal ini dipaparkan dalam kitab-kitab fikih. Jumhur berpendapat, bahwa tidak disyaratkan safar yang membolehkan mengqashar shalat. Ada juga yang

mengatakan, bahwa dalam hal ini disyaratkan safarnya sejauh jarak minimal jarak yang dibolehkan untuk mengqashar shalat. Para ulama telah sepakat bolehnya tayammum bagi musafir, namun mereka berbeda pendapat bagi yang hadir (yang bukan musafir). Mengenai hal ini, Malik beserta para sahabatnya, Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bolehnya tayammum baik ketika hadir maupun musafir. Sementara Asy-Syafi'i berpendapat tidak bolehnya tayammum bagi yang hadir lagi sehat, kecuali bila khawatir binasa.

أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ (*atau sehabis buang air*), *al ghaaith* adalah tempat yang rendah, *al majii` minhu* (datang dari tempat itu) adalah ungkapan yang mengkiaskan hadats. Bentuk jamaknya *ghaithaan* dan *aghwaath*. Orang Arab biasa menuju tempat-tempat seperti itu untuk buang hajat agar tertutup dari pandangan orang lain, kemudian hadats yang keluar dari manusia disebut *ghaaith* sebagai perluasan makna kata ini. Yang tercakup kategori *ghaaith* adalah semua hadats yang membatalkan wudhu.

أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ (*atau kamu telah menyentuh perempuan*).

Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, 'Ashim dan Ibnu Amir membcanya '*laamastum*', sementara Hamzah dan Al Kisa`i membacanya: '*lamastum*'. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kedua qira`ah ini adalah *al jimaa'* (bersetubuh). Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah sekadar menyentuh. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah keduanya (menyentuh dan bersetubuh). Muhammad bin Yazid Al Mubarrid mengatakan, "Yang lebih tepat berdasarkan pengertian bahasa, bahwa '*laamastum*' bermakna mencium dan serupanya, sedangkan '*lamastum*' bermakna menyetubuhi."

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna ini sehingga menjadi beberapa pendapat. Segolongan mengatakan, "*Mulaamasah* di sini adalah khusus dengan tangan, tidak sampai bersetubuh." Mereka juga mengatakan, "Tidak ada alasan bagi orang junub untuk bertayammum, tapi harus mandi, atau meninggalkan shalat sampai ia menemukan air. Ini diriwayatkan dari Umar bin Khaththab dan Ibnu Mas'ud. Ibnu Abdil Barr mengatakan, 'Seorang pun dari para ahli

fikih Amshar dari kalangan ulama Hanafi tidak ada yang sependapat dengan keduanya dalam masalah ini, demikian juga para pengkaji atsar.' Lagi pula, hadits-hadits *shahih* menolak dan membatalkannya, seperti hadits 'Ammar, Imran bin Hushain dan Abu Dzar mengenai tayammumnya orang junub." Golongan lainnya berkata, "Itu adalah *jimaa'* (bersetubuh) sebagaimana dalam firman-Nya: ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ *(Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya)* (Qs. Al A<u>h</u>zaab [33]: 49) dan firman-Nya: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ *(Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka)* (Qs. Al Baqarah [2]: 237). Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Ubay bin Ka'b, Ibnu Abbas, Mujahid, Thawus, Al Hasan, Ubaid bin Umair, Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi, Qatadah, Muqatil bin Hayyan dan Abu Hanifah." Sementara Malik berkata, "Yang menyentuh dengan bersetubuh boleh bertayammum, yang menyentuh dengan tangan boleh bertayammum bila keluar mani, dan bila menyentuhnya tanpa syahwat maka tidak mengharuskan wudhu." Demikian juga yang dikatakan oleh Ahmad dan Ishaq. Asy-Syafi'i mengatakan, "Bila laki-laki menyentuhkan bagian tubuhnya ke tubuh istrinya, baik itu dengan tangan atau anggota tubuh lainnya, maka batallah *thaharah*-nya, jika tidak maka tidak batal."

Ungkapan senada diceritakan oleh Al Qurthubi dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Az-Zuhri dan Rabi'ah. Al Auza'i berkata, "Bila menyentuh dengan tangan maka membatalkan thaharah, dan bila dengan selain tangan maka tidak membatalkan, hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*: فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ *(Lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri).* (Qs. Al An'aam [6]: 7)." Mereka semua berdalih dengan berbagai argumen, dimana masing-masing golongan mengklaim bahwa argumennya menunjukkan bahwa *mulaamasah* yang disebutkan pada ayat ini (yakni yang tenga dibahas) adalah apa yang mereka kemukakan. Padahal sebenarnya tidak demikian, karena para sahabat dan generasi setelah mereka pun

berbeda pendapat mengenai makna *mulaamasah* pada ayat ini.

Yang jelas, bahwa itu menunjukkan *jimaa'* (bersetubuh), karena telah diriwayatkan secara pasti qira`ah dari Hamzah dan Al Kisa`i dengan lafazh, '*Au lamastum*', yaitu: Yang bermakna itu dan tidak diragukan lagi, walaupun ada kemungkinan lain, tapi kemungkinan itu tidak bisa jadikan hujjah. Hukum ini mencakup yang sakit, dan ini menetapkan *taklif* yang umum, sehingga kepastiannya ini tidak terurai hanya dengan kemungkinan, karena telah terjadi perdebatan tentang *mafhum*nya. Setelah Anda mengetahui ini, maka sunnah yang *shahih* telah menetapkan wajibnya tayammum atas orang yang junub bila ia tidak mendapatkan air, sehingga orang junub tercakup oleh ayat ini dengan dalil tersebut, walaupun dilihat dari ayat ini tidak tercakup, namun alasan dengan as-sunnah sudah cukup untuk menyatakan demikian.

Adapun tentang wajibnya wudhu atau tayammum atas orang yang menyentuh istri dengan tangan atau anggota tubuh lainnya, maka pendapat itu tidak benar, hal ini berdasarkan ayat ini sebagaimana kemungkinannya yang telah Anda ketahui tadi. Adapun mereka yang berdalih bahwa Nabi SAW ditemui oleh seorang laki-laki, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang seorang laki-laki yang berjumpa dengan seorang perempuan yang tidak dikenalnya? Lalu laki-laki melakukan terhadap perempuan itu segala hal yang bisa dilakukannya terhadap istrinya kecuali tidak menyetubuhinya?" Lalu Allah menurunkan ayat: وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ *(Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang [pagi dan petang] dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan [dosa] perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat)* (Qs. Huud [11]: 114).[67] Riwayat ini dikeluarkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari hadits Mu'adz. Mereka mengatakan, "Beliau menyuruhnya berwudhu,

[67] *Dha'if.* Ahmad 5/244, At-Tirmidzi, no. 3113 dan Abu Isa mengatakan, "*Sanad*-nya tidak bersambung. Abdurrahman bin Abu Laila tidak mendengar dari Mu'adz." Riwayat ini juga dinilai *dha'if* oleh Al Albani.

karena laki-laki itu telah menyentuh perempuan dan tidak menyetubuhinya."

Dalam hal ini Anda tentu dapat menangkap, bahwa hadits tersebut tidak ada kaitannya dengan inti yang diperdebatkan, karena Nabi SAW menyuruhnya berwudhu itu untuk melaksanakan shalat yang disebutkan Allah SWT di dalam ayat ini, karena tidak sah shalat kecuali dengan wudhu (bersuci). Lain dari itu, hadits ini terputus, karena dari riwayat Ibnu Abu Laila, dari Mu'adz, padahal ia tidak pernah berjumpa dengannya. Setelah Anda mengetahui ini, maka asalnya adalah terlepas dari hukum ini, sehingga tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil yang terbebas dari kerancuan karena tidak bisa dijadikan hujjah.

Kemudian, telah diriwayatkan secara pasti dari Aisyah dari berbagai jalur periwayatan, bahwa ia menuturkan, "Adalah Nabi SAW, setelah berwudhu kemudian beliau mencium —salah seorang istrinya—, kemudian beliau —langsung— shalat dan tidak berwudhu (lagi)." Hadits ini diriwayatkan dengan berbagai lafazh. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abu Syaibah, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian pendapat yang menyatakan bahwa itu dari riwayat Habib bin Abu Tsabit dari Urwan dari Aisyah, padahal sebenarnya ia tidak pernah mendengarnya dari Urwah. Sebenarnya Ahmad meriwayatkannya di dalam *Musnad*nya, dari hadits Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Ibnu Jarir meriwayatkannya dari hadits Laits, dari Atha`, dari Aisyah.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i dari hadits Abu Rauq Al Hamdani, dari Ibrahim At-Taimi, dari Aisyah. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir dari hadits Ummu Salamah. Ia juga meriwayatkannya dari hadits Zainab As-Sahmiyah. Lafazh hadits Ummu Salamah: Bahwa Rasulullah SAW pernah menciumnya padahal beliau sedang berpuasa, dan beliau tidak berbuka serta tidak memperbaharui wudhu. Lafazh hadits Zainab As-Samiyah: Bahwa Nabi SAW pernah mencium, kemudian shalat dan tidak berwudhu (lagi).[68] Diriwayatkan oleh Ahmad dari Zainab As-Sahmiyah, dari

---

[68] *Shahih*: Ahmad 6/62, At-Tirmidzi, no. 86, Abu Daud, no. 178, 179, Ibnu Majah, no. 502, An-Nasa'i 1/104, 105, dan Al Albani di dalam *Shahih Al Jami'*, no. 4997.

Aisyah.

فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً (*sedangkan kamu tidak mendapat air*), ini batasannya bila dikembalikan kepada semua hal yang disebutkan setelah *syarth*, yaitu sakit, safar (dalam perjalanan), sehabis buang air dan menyentuh perempuan. Ini menunjukkan, bahwa sekadar sakit dan dalam perjalanan saja tidak cukup untuk membolehkan tayammum, akan tetapi keberadaan salah satu sebab ini harus disertai dengan ketiadaan air, sehingga orang sakit tidak boleh bertayammum kecuali tidak mendapatkan air, dan orang yang sedang dalam perjalanan tidak boleh bertayammum kecuali tidak mendapatkan air. Namun hal ini menjadi masalah bagi orang sehat yang seperti orang sakit, yaitu bila ia tidak mendapatkan air kemudian bertayammum, dan juga orang yang muqim seperti orang yang musafir, yaitu bila ia tidak mendapatkan air kemudian bertayammum. Karena itu harus ada benang merah yang menyambungkan antara sakit dengan safar.

Ada yang mengatakan benang merahnya adalah, bahwa orang sakit berpotensi tidak mampu mendapatkan air, demikian juga musafir biasanya berpotensi tidak menemukan air. Tapi bila dikembalikan kepada dua bentuk yang terakhir, yaitu firman-Nya: أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ (*atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan*) sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian mufassir, maka muncul juga masalah, yaitu, bahwa setiap orang yang bisa disebut sakit atau musafir boleh bertayammum walaupun mendapatkan air dan mampu menggunakannya.

Pendapat lain menyatakan, bahwa pembatasan ini kembali kepada dua perkara yang terakhir disamping berlaku juga bagi dua perkara yang pertama karena jarang terjadi. Anda tentu dapat menilai bahwa pendapat ini gugur dan sangat lemah. Malik dan yang mengikutinya mengatakan, "Allah menyebutkan sakit dan safar sebagai syarat tayammum karena dianggap mayoritas yang terjadi adalah demikian, yaitu bagi yang tidak mendapatkan air, hal ini berbeda dengan orang yang hadir (tidak musafir), karena biasanya mendapatkan air, karena itulah Allah SWT tidak menyatakannya."

Yang tampak, bahwa sekadar alasan sakit membolehkan tayammum walaupun ada air bila penggunaannya bisa membahayakan saat itu atau akibatnya, adapun kekhawatiran bisa tidak lagi dianggap dalam hal ini, karena Allah SWT telah berfirman: يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ *(Allah menghendaki kemudahan bagimu)* (Qs. Al Baqarah [2]: 185) dan juga berfirman: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ *(Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan)* (Qs. Al Hajj [22]: 87). Nabi SAW juga telah bersabda: اَلدِّيْنُ يُسْرٌ *(Agama ini mudah)*[69] dan bersabda: يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا *(Permudahlah dan janganlah kalian mempersulit)*[70] dan bersabda: قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللهُ *(Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka).*[71] dan bersabda: أُمِرْتُ بِالشَّرِيْعَةِ السَّمْحَةِ *(Aku diperintahkan dengan syari'at yang fleksibel).*[72] Bila kami katakan, bahwa batasan (syarat) tidak adanya air kembali kepada semua itu. Maka inti alasan bagi yang sakit, bahwa ia dibolehkan bertayammum walaupun ada air bila penggunaannya bisa membahayakan, sehingga batasan ini baginya adalah bila penggunaannya bisa membahayakan, dan kondisi sakit tapi penggunaan air tidak membahayakannya, maka alasannya adalah ketidak mampuan mendapatkan air, karena orang sakit biasanya lemah. Adapun alasan bagi musafir jelas, bahwa menempuh perjalanan seringkali kesulitan mendapatkan air di sejumlah tempat, walaupun di sebagian lainnya tidak demikian.

---

[69] *Shahih*: Al Bukhari, no. 39, dari hadits Abu Hurairah.

[70] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 6125 dan Muslim 3/1359, di dalamnya disebutkan: وَسَكِّنُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا *(Buatlah mereka tenteram dan janganlah kalian membuat mereka lari)* Dari hadits Anas.

[71] *Hasan*: Ini lafazh hadits Jabir yang dikeluarkan oleh Abu Daud, no. 336 dan dihasankan oleh Al Albani, Ad-Daraquthni 1/189, 190.

[72] Saya katakan: Saya tidak menemukannya dengan lafazh ini, adapun riwayat yang shahih dari Nabi SAW adalah: أَحَبُّ الدِّيْنِ إِلَى اللهِ الْحَنِيْفِيَّةُ السَّمْحَةُ *(Agama yang paling dicintai Allah adalah yang halus lagi toleran).* Silakan periksa *Ash-Shahihah* karya Al Albani, no. 881.

فَتَيَمَّمُوا (*maka bertayamumlah kamu*), *at-tayammum* secara bahasa adalah *al qashd* (tujuan). Dikatakan *tayammamtu asy-syai`a* artinya aku menuju sesuatu. *Tayammamtu ash-sha'iid*: aku melumurkan tanah. *Tayammamtuhu bi sahmi wa rumhii* (aku mengincarnya dengan anak panah dan tobakku, buka selainnya). Al Khalial bersenandung:

يَمَّمْتُهُ الرُّمْحَ شَزْرًا ثُمَّ قُلْتُ لَهُ   هَذِي الْبَسَالَةُ لاَ لَعْبَ الزَّحَالِيْقِ

Aku arahkan tombak padanya dengan mengincar, kemudian aku katakan kepadanya:

Inilah keberanian, bukan permainan berguling.

Imru` Al Qais mengatakan,

تَيَمَّمْتُهَا مِنْ أَذْرُعَاتٍ وَأَهْلُهَا   بِيَثْرِبَ أَدْنَى دَارِهَا نَظَرٌ عَالِ

Aku menujunya dari Adzru'at, sementara penduduknya

berada di Madinah, rumahnya yang paling rendah adalah setinggi pandangan yang tinggi.

Ia juga mengatakan,

تَيَمَّمْتِ الْعَيْنَ الَّتِي عِنْدَ ضَارِجٍ   يَفِيْءُ عَلَيْهَا الظِّلُّ عَرْمَضِهَا طَامِي

Kau menuju mata air yang terletak di Dharij

yang dinaungai oleh bayang-bayang teratainya yang tinggi.

Ibnu As-Sakit berkata, "Firman-Nya: فَتَيَمَّمُوا (*maka bertayamumlah kamu*), yakni: Tujulah. Kemudian kalimat ini digunakan sehingga menjadi tayammum yang berarti mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah." Ibnu Al Anbari berkata, "Ungkapan: *Tayammama ar-rajul* artinya: Orang itu mengusapkan tanah ke wajahnya." Ini kesalahan dari mereka berdua yang mencampurkan makna bahasa dengan makna syari'at, karena orang Arab tidak mengenal tayammum dengan makna mengusap wajah dan kedua tangan, karena makna ini adalah makna syar'i saja. Konteks perintah

ini menunjukkan wajib, dan ini merupakan ijma' (konsensus ulama). Hadits-hadits mengenai ini sangat banyak, dan tentang rincian serta sifat-sifat tayammum sudah dijelaskan oleh As-Sunnah yang suci, pendapat para ahli ilmu juga telah dipaparkan pada kitab-kitab fikih.

صَعِيدًا *(dengan debu)*, *ash-sha'iid* adalah permukaan tanah, baik ada debunya maupun tidak. Demikian yang dikatakan oleh Al Khalil, Ibnu Al A'rabi dan Az-Zujaj. Az-Zujaj mengatakan, "Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para pakar bahasa mengenai ini. Allah *Ta'ala* berfirman: وَإِنَّا لَجَٰعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾ *Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menjadikan [pula] apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus]* (Qs. Al Kahfi [18]: 8), yakni: Tanah keras yang tidak ditumbuhi apa-apa. Allah juga berfirman: فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا *(Hingga [kebun itu] menjadi tanah yang licin)* (Qs. Al Kahfi [18]: 40).

Dzu Ar-Rumah mengatakan:

كَأَنَّهُ بِالضُّحَى يَرْمِي الصَّعِيْدَ بِهِ ۝ وَنَابَةٌ فِي عِظَامِ الرَّأْسِ خُرْطُومُ

Di pagi yang mulai panas itu seolah-olah ia dilemparkan ke tanah karena tulang kepalanya sudah terbius oleh khurthum.

Disebut *sha'iid*, karena merupakan ujung tanah yang didaki. Bentuk jamak dari *sha'iid* adalah *sha'iidaat.*

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang apa yang mencukupi tayammum. Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Ath-Thabrani mengatakan, bahwa cukup dengan permukaan tanah, baik itu berupa debu, pasir ataupun bebatuan. Mereka mengartikan: طَيِّبًا *(yang baik)* dengan yang suci, yang tidak mengandung najis. Asy-Syafi'i, Ahmad dan para sahabat mereka berpendapat, bahwa tayammum tidak cukup kecuali dengan debu saja. Mereka berdalih dengan firman Allah Ta'al: صَعِيدًا زَلَقًا *(Tanah yang licin)* (Qs. Al Kahfi [18]: 40), yakni tanah

yang halus lagi baik. Mereka juga berdalih dengan firman-Nya: طَيِّبًا *(yang baik)*. Mereka mengatakan: *Ath-Thayyib* adalah tanah yang menumbuhkan.

Tentang makna *ath-thayyib* ini sangat beragam, ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah suci sebagaimana yang tadi dikemukakan. Ada juga yang mengatakan yang ditumbuhi sebagaimana di sini, dan ada juga yang mengatakan halal. Pendapat yang hanya berdasarkan kira-kira tidak dapat dijadikan hujjah. Seandainya tidak ada yang pasti untuk tayammum selain yang terdapat di dalam Al Kitab yang mulia, maka yang benar adalah yang dikatakan oleh kelompok pertama, namun telah diriwayatkan secara pasti di dalam *Shahih Muslim* dari hadits Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata, "Rasululalh SAW bersabda: فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلاَئِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ *(Kita dilebihkan atas manusia lain dengan tiga hal: Barisan kita dijadikan seperti barisan malaikat, semua bumi dijadikan sebagai masjid [tempat sujud] bagi kita, dan tanahnya dijadikan sebagai alat bersuci bagi kita bila kita tidak menemukan air)*. Dalam lafazh lainnya disebutkan: وَجُعِلَ تُرَابُهَا لَنَا طَهُورًا *(Dan tanahnya dijadikan sebagai alat bersuci bagi kita)*"[73] Maka ini menjelaskan makna *ash-sha'iid* yang disebutkan pada ayat ini, atau mengkhususkan keumumannya, atau membatasi kemutlakannya. Hal ini dikuatkan oleh apa yang dituturkan oleh Ibnu Faris dari kitab Al Khalil tentang *tayamma bish-sha'iid*, yakni: mengambil debunya. Adapun batu licin tidak ada debunya.

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ *(sapulah mukamu dan tanganmu)*, kata ***al mash*** ini mutlak, sehingga mencakup penyapuan dengan sekali tepukan dan dengan dua kali tepukan, dan juga mencakup penyapuan hingga sikut dan penyapuan hingga pergelangan. Namun As-Sunnah telah menjelaskannya dengan sangat jelas, dan kami telah menyingkronkan antara keterangan yang menyebutkan penyapuan

---

[73] *Shahih*: Muslim 1/371, dari hadits Hudzaifah.

dengan sekali tepukan dan dengan dua kali tepukan, juga menyingkronkan penyapuan hingga sikut dan penyapuan hingga pergelangan, semua ini telah kami paparkan pada syarh kami untuk kitab *Al Muntaqa* (yakni *Nail Al Authar Syarh Al Muntaqa*) dan tulisan-tulisan kami yang lainnya, yang dengan itu tidak perlu lagi melihat kepada yang lainnya.

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا *(Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun)*, yakni: Memaafkan kalian dan mengampuni kekurangan kalian serta mengasihi kalian dengan memberikan keringanan dan keluwesan kepada kalian.

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Abu Daud, At-Tirmidzi dan ia menghasankannya, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Al Hakim dan ia men*shahih*kannya, Adh-Dhiya' di dalam *Al Mukhtarah*, dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "Abdurrahman bin Auf membuatkan makanan untuk kami, lalu ia pun memanggil kami dan menyuguhi kami khamer, maka khamer pun mempengaruhi kami. Ketika tiba waktu shalat, orang-orang memajukanku (menjadi imam), saat itu aku membaca: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ *(Katakanlah, "Hai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kami menyembah apa yang kamu sembah)* Lalu Allah menurunkan ayat: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ *(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan)*"[74] Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya: Bahwa yang mengimami shalat mereka adalah Abdurrahman.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ikrimah mengenai ayat ini, ia mengatakan, "—Ayat ini— diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar, Umar, Ali, Abdurrahman bin Auf dan Sa'd. Saat itu Ali membuatkan makanan dan minuman untuk mereka, lalu mereka pun makan dan minum, kemudian mereka melaksanakan shalat Maghrib

---

[74] *Shahih*: Abu Daud, no. 3671, At-Tirmidzi, no. 3026, di-*shahih*-kan oleh Al Albani di dalam *Shahih At-Tirmidzi* 3/39.

dan (imamnya) membaca: قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ *(Katakanlah, 'Hai orang-orang kafir!)* hingga akhir surah, tapi bunyinya menjadi: لَيْسَ لِي دِيْنٌ وَلَكُمْ دِيْنٌ. *(Tidak ada agama bagiku, dan untukmu agamamu)* Lalu turunlah ayat ini."

Abd bin Humaid, Abu Daud, An-Nasa'i dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia mengatakan, "(Ayat ini) dihapus oleh ayat: إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ *(Sesungguhnya [meminum] khamar, berjudi)* (Qs. Al Maaidah [5]: 90)." Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Yang dimaksud bukanlah khamer, akan tetapi yang dimaksud adalah mabuknya tidur."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat: وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ *(Ketika kamu dalam keadaan mabuk)* ia mengatakan: —Yakni— tidur.

Al Firyabi, Ibnu Abu Syaibah di dalam *Al Mushannaf*, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ali mengenai firman-Nya: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ *(Dan jangan pula [kamu hampiri masjid ketika kamu] dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja)*, ia mengatakan: —Ayat ini— diturunkan berkenaan dengan musafir yang mengalami junub lalu bertayammum kemudian mengerjakan shalat. Dalam lafazh lainnya disebutkan: Ia mengatakan, "Tidak boleh mendekati shalat kecuali musafir yang mengalami junub namun tidak menemukan air kemudian bertayammum lalu shalat hingga ia menemukan air."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Janganlah kalian mendekati shalat sedangkan kalian dalam keadaan junub dan menemukan air. Tapi bila kalian memang tidak menemukan air, maka telah dihalalkan bagi kalian menggunakan tanah." Abd bin Humaid meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, "Orang junud dan wanita haid tidak boleh

melintas di dalam masjid.

Adapun ayat: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ *(Dan jangan pula [kamu hampiri masjid ketika kamu] dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja)* diturunkan berkenaan dengan musafir yang bertayammum lalu mengerjakan shalat. Ad-Daraquthni, Ath-Thabrani, Abu Nu'aim di dalam *Al Ma'rifah*, Ibnu Mardawaih, Al Baihaqi di dalam *Sunan*nya dan Adh-Dhiya` di dalam *Al Mukhtarah* meriwayatkan dari Al Asla' bin Syarik, ia menuturkan, "Aku menjalankan unta Rasulullah SAW, lalu pada suatu malam yang dingin aku mengalami junub. Saat itu Rasulullah SAW hendak melanjutkan perjalanan, sementara aku merasa enggan melanjutkan perjalanan dalam keadaan junub, tapi aku takut mati atau sakit bila mandi dengan air dingin, maka aku menyuruh seorang laki-laki dari golongan Anshar, maka ia pun menjalankan unta beliau. Beliau pun bertanya: يَا أَسْلَعُ، مَا لِي أَرَاكَ رَاحِلَتَكَ تَغَيَّرَتْ؟ *(Wahai Asla', mengapa aku melihat engkau menukar kendaraanmu?)* Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, aku belum akan berangkat, jadi kendaraannya diberangkatkan oleh laki-laki dari kaum Anshar.' Beliau bertanya lagi: وَلِمَ؟ *(Memangnya kenapa?)* Aku jawab, 'Aku junub, tapi aku khawatir terjadi apa-apa pada diriku, maka aku memintanya untuk menjalankannya, sementara aku mengumpulkan bebatuan untuk menghangatkan air untuk aku mandi.' Lalu Allah menurunkan ayat: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ *(Hai orang-orang yang beriman)*, hingga: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ *(dan jangan pula [kamu hampiri masjid ketika kamu] dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja)*"[75]

Ibnu Sa'd, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ath-Thabrani dan Al

---

[75] *Dha'if*: Dicantumkan oleh Al Haitsami 1/261, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir*. Di dalam *sanad*-nya terdapat Al Haitsam bin Zuraiq. Sebagian ahli hadits mengatakan, bahwa haditsnya tidak di*mutaba'ah*." (*mutaba'ah* adalah periwayatan dari jalur lainnya yang menguatkan riwayat dimaksud namun masih dari sahabat yang sama). Hadits ini dikeluarkan juga oleh Ad-Daraquthni 1/179 yang menyerupai itu, dan di dalam *sanad*-nya terdapat Ar-Rabi' bin Badr, ia perawi yang *dha'if*.

Baihaqi meriwayatkan dari jalur lainnya, dari Asla', ia menuturkan, "Aku pernah melayani Nabi SAW, aku menjalankan kendaraannya. Lalu pada suatu malam beliau berkata: يَا أَسْلَعُ، قُمْ فَارْحَلْ لِي (*Wahai Asla', berdirilah. Jalankan kendaraan untukku*) Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, aku junub.' Sesaat beliau tidak menjawabku hingga Jibril datang membawakan ayat tentang tanah (tayammum), lalu beliau bersabda: قُمْ يَا أَسْلَعُ فَتَيَمَّمْ. (*Berdirilah wahai Asla', lalu bertayammumlah*)" *Al hadits.*[76] Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Atha` Al Khurasani dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوٰةَ (*Janganlah kamu mendekati shalat*), ia mengatakan, "(Yakni) masjid."

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Atha` Al Khurasani darinya mengenai firman-Nya: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ (*Dan jangan pula [kamu hampiri masjid ketika kamu] dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja)* ia mengatakan: Janganlah kamu memasuki masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar melintas saja. —Yaitu— sekadar melintas dan tidak duduk. Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Mas'ud. Abdurrazzaq dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan darinya: Bahwa diberikan rukhshah bagi orang junub untuk melintas di masjid namun tidak duduk di dalamnya. Kemudian ia membaca firman-Nya: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ (*Dan jangan pula [kamu hampiri masjid ketika kamu] dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja*) Al Baihaqi juga meriwayatkan serupa itu dari Anas. Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jarir dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Jabir, ia mengatakan, "Ada seseorang dari kami yang sekadar melintas di masjid sementara ia dalam keadaan junub."

---

[76] *Dha'if.* Al Haitsami mencantumkannya di dalam *Al Majma'* 1/262, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir*. Di dalam *sanad*-nya terdapat Ar-Rabi' bin Badr yang disepakati *dha'if*."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ (*Adapun jika kamu sakit*), ia mengatakan: —Ayat ini— diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki dari kalangan Anshar yang sedang sakit dan tidak mampu berdiri, lalu ia berwudhu, sementara ia tidak mempunyai pelayan yang dapat membantunya mendapatkan air wudhu. Lalu ketika menemui Rasulullah SAW ia menyampaikan hal tersebut, kemudian turunlah ayat ini.

Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ (*Adapun jika kamu sakit*), ia mengatakan: Yaitu orang yang menderita sakit cacar, luka, atau borok yang mengalami junub, lalu ia merasa takut binasa bila mandi. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, ia mengatakan, "Sejumlah sahabat Rasulullah SAW menderita luka-luka, lalu ketika tidur malam, mereka mengalami junub, maka mereka mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, lalu turunlah ayat: وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ (*Adapun jika kamu sakit*) *al aayah.*"

Abdurrazzaq, Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ath-Thabrani, Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari berbagai jalur dari Ibnu Mas'ud mengenai firman-Nya: أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ (*Atau kamu telah menyentuh perempuan*), ia mengatakan: *Al Lams* adalah yang selain bersetubuh, tapi mencium termasuk itu sehingga mengharuskan wudhu. Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Umar: Bahwa ia berwudhu karena mencium istri, dan ia mengatakan, "Ini (yakni: Mencium) adalah *Al-Limaas.*" Ad-Daraquthni, Al Baihaqi dan Al Hakim meriwayatkan dari Umar, ia mengatakan, "Mencium termasuk *al-lams* sehingga mengharuskan wudhu karenanya." Ibnu Abu Syaibah, Abd Ibnu Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ali, ia mengatakan, "*Al-Lams* adalah bersetubuh, akan tetapi Allah menyebutnya dengan kiasan."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Sa'id Ibnu Jubair, ia menuturkan, "Ketika kami di tempat Ibnu Abbas bersama Atha` bin Rabah, sejumlah maula, Ubaid Ibnu Umair dan sejumlah orang Arab, kami membicarakan tentang *al-limaas*. Aku, Atha` dan para maula berpendapat, bahwa *al-lams* adalah menyentuh dengan tangan. Sementara Ubaid bin Umair dan orang-orang Arab berpendapat bahwa itu adalah bersetubuh. Lalu aku menemui Ibnu Abbas dan mengabarinya tentang hal itu, ia pun berkata, 'Para mawali kalah dan orang-orang Arab yang benar.' Lalu ia mengatakan, 'Sesungguhnya *al-lams, al mass* dan *al mubasyarah* —bercumbu— yang mengarah kepada persetubuhan akan tetapi Allah menyebutkannya dengan kiasan sebagaimana yang dikehendaki-Nya'."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Sesungguhnya tanah yang paling baik adalah tanah yang ditanami."

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَٰلَةَ
وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا۟ ٱلسَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ
وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن
مَّوَاضِعِهِۦ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَٰعِنَا
لَيًّۢا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى ٱلدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ
وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ
إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ ءَامِنُوا۟ بِمَا نَزَّلْنَا

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ
أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَٰبَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ
مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن
يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

"Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bahagian dari Al kitab (Taurat)? mereka membeli (memilih) kesesatan (dengan petunjuk) dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat (menyimpang) dari jalan (yang benar). Dan Allah lebih mengetahui (dari pada kamu) tentang musuh-musuhmu. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung (bagimu). Dan cukuplah Allah menjadi penolong (bagimu). Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, 'Kami mendengar', tetapi Kami tidak mau menurutinya. Dan (mereka mengatakan pula), 'Dengarlah' sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan (mereka mengatakan), 'Raa'ina', dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, 'Kami mendengar dan menurut, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami', tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Hai orang-orang yang telah diberi Al Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al Qur`an) yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum Kami mengubah muka (mu), lalu Kami putarkan ke belakang atau Kami kutuki mereka sebagaimana Kami telah mengutuki orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 44-48)**

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ *(Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bagian dari Al Kitab [Taurat]?)* adalah redaksi kalimat permulaan, dan khithab ini untuk setiap muslim yang dapat melihat. *Nashiib* adalah bagian, maksudnya: Kaum yahudi itu telah mendapat bagian dari Taurat.

يَشْتَرُونَ *(Mereka membeli)* adalah *jumlah haaliyah* (kalimat yang menerangkan kondisi), yang dimaksud dengan *isytiraa`* adalah *istibdaal* (menukar), tentang maknanya telah dikemukakan. Pengertiannya: Bahwa kaum yahudi memilih kesesatan, yaitu tetap memeluk agama yahudi setelah jelasnya hujjah tentang benarnya kenabian Nabi kita Muhammad SAW.

وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا۟ ٱلسَّبِيلَ *(dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat [menyimpang] dari jalan [yang benar])* di-*'athaf*-kan kepada kalimat: يَشْتَرُونَ *(Mereka membeli [memilih])*, menyertai keterangan tentang buruknya sikap mereka dan lemahnya pilihan mereka, yakni: Mereka tidak berhenti hanya pada menganiaya diri sendiri dengan menukarkan kesesatan dengan petunjuk, tapi di samping kesesatan itu mereka menyembunyikan dan membangkang karena hendak menyesatkan kalian wahai kaum mukminin dari jalan yang lurus, yaitu jalan kebenaran.

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ *(Dan Allah lebih mengetahui [daripada kamu] tentang musuh-musuhmu)* wahai kaum mukminin, dan lebih mengetahui penyesatan yang mereka inginkan terhadap kalian. Kalimat ini *i'tiradhiyah.*

وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيًّا *(Dan cukuplah Allah menjadi Pelindung)* bagimu,

وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا *(Dan cukuplah Allah menjadi Penolong)* yang menolongmu di tempat-tempat perang, maka cukupkanlah dengan perlindungan dan pertolongan-Nya, dan janganlah kalian mengambil

pelindung dan penolong selain-Nya. Huruf *ba`* pada kalimat بِاللَّهِ di kedua tempat di sini adalah tambahan.

مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ (*[Yaitu] di antara orang-orang Yahudi*), Az-Zujaj mengatakan, "Jika dianggap terkait dengan sebelumnya, maka tidak waqaf pada kalimat: نَصِيرًا, tapi bila dianggap terputus (dengan sebelumnya), maka boleh waqaf pada kalimat: نَصِيرًا. Perkiraannya: Di antara orang-orang yahudi ada suatu kaum yang mengubah, kemudian redaksi ini dibuang." Demikian pandangan Sibawaih. Seperti itu juga ungkapan seorang penyair:

لَوْ قُلْتَ مَا فِي قَوْمِهَا لَمْ أَيْثَمِ   يُفَضِّلُهَا فِي حَسَبٍ وَمَيْسَمِ

Jika kau katakan bahwa walau tidak bersalah, namun tidak (seorang pun) di antara kaumnya

yang mengutamakannya, baik karena kedudukan maupun harta.

Mereka mengatakan, bahwa maknanya: Seandainya engkau mengatakan bahwa tidak seorang pun kaumnya yang mengutamakannya, kemudian redaksi ini dibuang. Al Farra` berkata, "Yang dibuang itu lafazh '*man*', yakni: *Minal ladziina haaduu **man** yuharrifuunal kalima*, seperti firman-Nya: وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ *(Tiada seorang pun di antara kami [malaikat] melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu)* (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 164), yakni: ***Man** lahu*. Seperti juga perkataan Dzu Rumah:

فَظَلُّوا وَمِنْهُمْ دَمْعُهُ سَابِقٌ لَهُ

Akhirnya di antara mereka ada yang air mata

lebih dulu menetes.

Yakni: *Man dam'uhu* (ada yang air matanya)." Namun Al Mubarrid dan Az-Zujaj mengingkarinya, karena membuang *maushul* seperti membuang sebagian kalimat.

Ada juga yang mengatakan, bahwa firman-Nya: مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ (*[Yaitu] di antara orang-orang Yahudi*) adalah penjelasan untuk redaksi kalimat: ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ (*orang-orang yang telah diberi bagian dari Al Kitab [Taurat]*). *At-Tahriif* adalah penyimpangan dan penghilangan. Yakni: Menyimpangkannya dan menghilangkannya dari tempat-tempatnya, lalu menempat yang lainnya pada tempatnya itu (mengganti). Atau maksudnya adalah: bahwa mereka menakwilkan dengan penakwilan yang tidak semestinya. Allah *'Azza wa Jalla* mencela mereka karena mereka melakukan itu akibat keras kepala dan membangkang serta lebih mementingkan tujuan duniawi.

وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا (*Mereka berkata, "Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya."*) yakni: Kami mendengar perkataanmu, tapi kami mengingkari perintahmu.

وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ (*Dan [mereka mengatakan pula], 'Dengarlah,' sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa*), yakni: —mereka mengatakan—, "Dengarlah", padahal engkau tidak mendengar apa-apa. Bisa jadi ini adalah mendoakan keburukan untuk Nabi SAW, artinya: Dengarlah, niscaya engkau tidak akan mendengar. Kemungkinan juga artinya: Dengarlah, tentu engkau tidak akan mendengar yang dibenci. Atau: Dengarlah, pasti engkau tidak mendengar jawaban. Pembahasan tentang *'raa'inaa'* telah dikemukakan.

لَيًّۢا بِأَلْسِنَتِهِمْ (*dengan memutar-mutar lidahnya*) maknanya adalah mereka memutar balikkan kebenaran, yakni: Menyimpangkannya kepada apa yang ada di dalam hati mereka. Asal makna *al-layy* adalah *al fatl* (pemalingan). Kata ini pada posisi *nashab* sebagai *mashdar*, dan bisa juga sebagai *maf'ul li ajlih.*

وَطَعْنًا فِى ٱلدِّينِ (*dan mencela agama*) di *'athaf*kan kepada لَيًّا

(*dengan memutar-mutar*), yakni: Mencela agama dengan mengatakan, "Seandainya ia seorang nabi, tentu ia tahu bahwa kami mencelanya." Lalu Allah SWT memberitahukan hal itu kepada Nabi-Nya SAW.

وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا۟ سَمِعْنَا (*Sekiranya mereka mengatakan, "Kami mendengar*) perkataanmu: وَأَطَعْنَا (*dan patuh*) pada perintahmu: وَٱسْمَعْ (*dan dengarlah*) apa yang kami katakan: وَٱنظُرْنَا (*dan perhatikanlah kami*). Yakni: Seandainya mereka mengatakan ini sebagai ganti perkataan mereka, '*raa'inaa*', لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (*tentulah itu lebih baik bagi mereka*) daripada apa yang mereka katakan: وَأَقْوَمَ (*dan lebih tepat*), yakni: Lebih lurus dan lebih utama daripada perkataan mereka yang pertama, yaitu perkataan: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَٰعِنَا (*"Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya." Dan [mereka mengatakan pula], "Dengarlah", sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan [mereka mengatakan], "Raa'ina,"*) karena dalam perkataan ini terkandung penyelisihan dan sikap yang buruk serta mengandung celaan pada kata '*Raa'ina*'.

وَلَٰكِن (*Akan tetapi*) mereka tidak mau menempuh jalan yang baik dan cara yang lebih baik dan lebih lurus bagi mereka. Oleh karena itu, لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (*Allah mengutuk mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis*), yakni: Kecuali keimanan yang sedikit, yaitu: Beriman kepada sebagian Kitab dan tidak beriman kepada yang lainnya, dan beriman kepada sebagian rasul dan tidak beriman kepada yang lainnya.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ (*Hai orang-orang yang telah diberi Al Kitab*). Sebelumnya Allah SWT telah menyebutkan bahwa mereka telah diberi bagian dari Al Kitab, dan di sini Allah menyebutkan

bahwa mereka telah diberi Al Kitab. Yang dimaksud dengan "Telah diberi bagian dari Al Kitab" adalah karena mereka tidak mengamalkan semua yang ada di dalamnya, bahkan mereka merubah dan menggantinya.

مُصَدِّقًا *(yang membenarkan)* pada posisi *nashab* sebagai *haal* (keterangan kondisi). *Ath-Thams* adalah menghilangkan bekas sesuatu. Contoh kalimat pada firman Allah *Ta'ala*: فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾ *(Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan)* (Qs. Al Mursalaat [77]: 8). Dikatakan *nathmisu* dan *nathmusu*, dengan harakat *kasrah* atau harakat *dhammah* pada huruf *mim*. Ini dua bentuk dialeknya. *Thamasa al atsar*, artinya menghapus semua bekasnya (jejaknya). Contoh kalimat pada firman Allah *Ta'ala*: رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ *(Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka)* (Qs. Yuunus [10]: 88), artinya: *Ahlikhaa* (binasakanlah). Dikatakan: *Huwa mathmuus al bashar* (ia kehilangan penglihatan). Contoh kalimat dalam firman Allah *Ta'ala*: وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ *(Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka)* (Qs. Yaasiin [36]: 66), yakni: membutakan mereka.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna yang dimaksud oleh ayat ini, apakah itu makna yang sebenarnya? Yaitu menjadikan wajah seperti belakang kepala, sehingga tidak ada hidung, mulut, alis dan mata? ataukah ini hanya ungkapan tentang kesesatan di hati mereka dan penyimpangan mereka dari jalan yang lurus? Segolongan ulama berpendapat dengan yang pertama, dan yang lainnya berpendapat dengan yang kedua. Berdasarkan pendapat pertama, maka yang dimaksud oleh firman-Nya: فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ *(lalu Kami putarkan ke belakang)* adalah: Kami menjadikannya bagian belakang, yaitu menghilangkan bekas-bekas wajah sehingga menjadi seperti bagian belakang kepala. Ada juga yang mengatakan, bahwa setelah menghilangkan penghilangan itu lalu diputar ke posisi belakang dan yang belakang ke posisi depan. Ini lebih sesuai dengan makna yang

tersirat dari kalimat: فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدۡبَارِهَآ (*lalu Kami putarkan ke belakang*). Bila dikatakan: Bagaimana bisa diancamkan pada mereka untuk dihapus bekas wajahnya bila mereka tidak beriman, lalu hal itu tidak terjadi pada mereka? Jawabnya: Ketika mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka telah beriman, maka ancaman ini tidak lagi berlaku bagi yang lainnya. Al Mubarrad mengatakan, bahwa ancaman itu tetap berlaku." Lebih jauh ia mengatakan, "Penghilangan bekas wajah itu pasti terjadi pada orang-orang yahudi, dan perubahan itu terjadi sebelum terjadinya hari kiamat."

أَوۡ نَلۡعَنَهُمۡ كَمَا لَعَنَّآ أَصۡحَٰبَ ٱلسَّبۡتِۚ (*atau Kami kutuk mereka sebagaimana Kami telah mengutuk orang-orang [yang berbuat maksiat] pada hari Sabtu*), *dhamir*-nya (kata gantinya) kembali kepada para pemilik wajah tersebut. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *al-la'n* (laknat/kutukan) di sini adalah *al maskh* (pengubahan wujud/rupa) karena diserupakan dengan kutukan terhadap orang-orang yang bermaksiat pada hari Sabtu, yang mana kutukan terhadap mereka itu adalah wujud mereka diubah menjadi kera dan babi. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah laknat/kutukan itu sendiri, yaitu mereka itu dilaknat/dikutuk oleh semua lisan. Maksudnya adalah terjadinya salah satu dari kedua hal, yaitu penghilangan bekas wajah atau kutukan. Kutukan itu telah terjadi (yakni kemungkinan kedua), namun yang pertama (yakni: penghilangan bekas wajah) dikuatkan dengan penyerupaan kutukan ini dengan kutukan terhadap orang-orang yang bermaksiat pada hari Sabtu.

وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ مَفۡعُولًا (*Dan ketetapan Allah pasti berlaku*), yakni pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Atau yang dimaksud dengan ketetapan di sini adalah yang diperintahkan. Artinya: Manakalah Allah menghendakinya, maka itu terjadi, seperti firman-Nya: إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ (*Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya,*

"Jadilah!" maka terjadilah ia) (Qs. Yaasiin [36]: 82).

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ *(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari [syirik] itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya).* Hukum ini mencakup semua golongan kafir, baik ahli kitab maupun yang lainnya, dan tidak dikhususkan bagi orang-orang kafir Arab, karena kaum yahudi mengatakan, "Uzair itu putera Allah." Sementara kaum nashrani mengatakan, "Al Masih adalah putera Allah." Mereka juga mengatakan trinitas. Tidak ada perbedaan pandangan di kalangan kaum muslimin, bahwa bila orang musyrik mati dalam kesyirikannya, maka ia tidak termasuk *ahlul maghfirah* (orang yang berpeluang mendapat ampunan), yang mana Allah menganugerahkan ini kepada selain ahli syirik sesuai dengan kehendak-Nya. Adapun para pelaku kemaksiatan dari kalangan kaum muslimin yang selain ahli syirik, maka mereka termasuk di bawah kehendak Allah, sehingga bila berkehendak, maka Allah mengampuninya, dan bila berkehendak maka Allah mengadzabnya. Ibnu Jarir mengatakan, "Ayat ini telah menjelaskan, bahwa setiap pelaku dosa besar berada di bawah kehendak Allah *'Azza wa Jalla.* Bila berkehendak maka Allah akan mengadzabnya, dan bila bekehendak maka Allah mengampuninya selama dosa besarnya itu bukan mempersekutukan Allah *'Azza wa Jalla* (syirik)." Konteksnya menunjukkan, bahwa ampunan dari Allah SWT itu bagi orang yang dikehendaki-Nya sebagai anugerah dan rahmat dari-Nya walaupun pelaku dosa itu belum bertaubat. Mengenai hal ini golongan mu'tazilah membatasinya dengan taubat (yakni untuk itu disyaratkan adanya taubat dari si pelaku dosa).

Telah dikemukakan keterangan tentang firman Allah *Ta'ala*:

إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ *(Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu [dosa-dosamu yang kecil])* (Qs. An-Nisaa` [4]: 31), yakni: Bahwa Allah SWT mengampuni dosa-dosa kecil dari orang yang menjauhi dosa-dosa besar, sehingga orang yang menjauhi dosa-dosa besar termasuk

yang dikehendaki Allah SWT untuk diampuni dosa-dosa kecilnya.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Ad-Dalil* meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Rifa'ah bin Zaid bin At-Tabut adalah salah seorang pemuka yahudi, bila ia berbicara dengan Rasulullah SAW, ia memutar-mutar lidahnya, dan ia mengatakan, 'Fokuskan pendengarmu wahai Muhammad sehingga kami bisa memahamimu.' Kemudian ia mencela dan menjelek-jelekan Islam, maka berkenaan dengannya Allah menurunkan ayat: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ *(Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bagian dari Al Kitab [Taurat])? al aayah.*"

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya: يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ *(Mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya)*, ia mengatakan: Yakni merubah batasan-batasan Allah di dalam Taurat.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ *(Mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya)*, ia mengatakan: —Yaitu— perobahan yang dilakukan kaum yahudi terhadap Taurat.

وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا (*Mereka berkata, "Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya")* Mereka mengatakan: Kami mendengar apa yang engkau katakan tapi kami tidak mematuhimu.

وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ (*Dan [mereka mengatakan pula], "Dengarlah", sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa*) yaitu: Tidak dapat diterima apa yang engkau katakan.

لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ *(dengan memutar-mutar lidahnya)* menyelisihi apa yang dilontarkan oleh lidahnya.

وَٱسۡمَعۡ وَٱنظُرۡنَا (*dan dengarlah, dan perhatikanlah*), yakni: Fahamkanlah kepada kami dan jangan tergesa-gesa terhadap kami."

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَٱسۡمَعۡ غَيۡرَ مُسۡمَعٖ (*Dan [mereka mengatakan pula], "Dengarlah", sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa)*, ia mengatakan: —Yakni— mereka mengatakan, "Dengarkanlah niscaya engkau tidak akan mendengar apa-apa."

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Ad-Dalail* meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW berbicara kepada para pemuka rahib yahudi, di antaranya adalah Abdullah bin Suriya dan Ka'b bin Asad, beliau berkata kepada mereka: يَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدُ اتَّقُوا اللهَ وَأَسْلِمُوا، فَوَاللهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ الَّذِي جِئْتُكُمْ بِهِ الْحَقُّ (*Wahai sekalian kaum yahudi, bertakwalah kalian kepada Allah dan masuk Islamlah. Demi Allah, sesungguhnya kalian pasti telah tahu bahwa yang aku bawakan ini adalah kebenaran.*' Mereka berkata, 'Kami tidak tahu itu wahai Muhammad.' Maka berkenaan dengan mereka Allah menurunkan ayat: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ (*Hai orang-orang yang telah diberi Al Kitab*) *al aayah*."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: مِّن قَبۡلِ أَن نَّطۡمِسَ وُجُوهٗا (*Sebelum Kami merubah muka[mu])*, ia mengatakan: —Yakni— merubahnya menjadi buta. فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدۡبَارِهَآ (*lalu Kami putarkan ke belakang*), yakni: Kami jadikan wajah mereka ke arah belakang punggung mereka sehingga berjalan mundur. Dan kami jadikan untuk seseorang dari mereka dua mata di belakang.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim merwiayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: مِّن قَبۡلِ أَن

نَّطۡمِسَ وُجُوهٗا (*Sebelum Kami merubah muka[mu]*), ia mengatakan: — Yakni— dari jalan kebenaran. فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدۡبَارِهَآ (*lalu Kami putarkan ke belakang*), yakni: Kesesatan. Abdurrazzaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Al Hasan.

Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu Ayyub Al Anshari, ia menuturkan, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Aku mempunyai seorang saudara yang tidak mau berhenti melakukan yang haram.' Beliau bertanya: وَمَا دِيْنُهُ؟ (*Apa agamanya*?) ia menjawab, 'Ia mengerjakan shalat dan mengesakan Allah.' Beliau berkata lagi: اِسْتَوْهِبْ مِنْهُ دِيْنَهُ فَإِنْ أَبَى فَابْتَعْهُ مِنْهُ (*Jauhkanlah agamanya darinya, bila menolak maka tebuslah ia darinya*) Lalu laki-laki itu mencarinya, namun saudaranya itu menolak, kemudian ia menemui Nabi SAW dan mengabarkan hal tersebut, ia mengatakan, 'Aku mendapatinya sangat teguh pada agamanya.' Lalu turunlah ayat: إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ (*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari [syirik] itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya). al aayah.*"[77]

Ibnu Adh-Dharis, Abu Ya'la, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Adi meriwayatkan dengan *sanad shahih* dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Dulu kami menahan diri dari memohonkan ampunan untuk para pelaku dosa besar sampai kami mendengar dari Nabi SAW ayat: إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ (*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari [syirik] itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya)* dan beliau bersabda: إِنِّي ادَّخَرْتُ دَعْوَتِي وَشَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي (*Sesungguhnya aku menyimpan doaku dan syafa'atku untuk para*

---

[77] *Dha'if*: Ibnu Katsir mencantumkannya di dalam Tafsirnya 1/510, di dalam *sanad*-nya terdapat Washil bin As-Saib Ar-Raqasyi, ia perawi yang *dha'if*.

pelaku dosa besar dari kalangan umatku). Maka kami pun menahan diri dari kebanyakan apa yang ada pada diri kami."

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Ketika diturunkannya ayat: قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ *(Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri).* (Qs. Az-Zumar [39]: 53), seorang laki-laki berdiri lalu berkata, 'Bagaimana dengan syirik wahai Nabiyullah?' Nabi SAW tidak menyukai itu, dan beliau mengucapkan: إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ *(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik). al aayah."* Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Abu Mijlaz, bahwa pertanyaan orang ini adalah sebab turunnya ayat: إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ *(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik).*

Abu Daud di dalam *Nasikh*-nya dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Sesungguhnya Allah mengharamkan ampunan bagi orang yang mati dalam keadaan kafir, adapun para ahli tauhid terletak pada kehendak-Nya sehingga tidak menghapuskan harapan mereka terhadap ampunan." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankannya, dari Ali, ia mengatakan, "Ayat yang paling aku sukai di dalam Al Qur`an adalah: إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ *(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik) al aayah."*

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾ ٱنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهِۦٓ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٠﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ

ٱلْكِتَـٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّـٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟
هَـٰٓؤُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ
ٱللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ
فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ
ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ
وَءَاتَيْنَـٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ
عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka tidak aniaya sedikitpun. Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah? dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka). Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Al kitab? mereka percaya kepada jibt dan thaghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Mekah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka Itulah orang yang dikutuki Allah. Barangsiapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Ataukah ada bagi mereka bahagian dari kerajaan (kekuasaan)? Kendatipun ada, mereka tidak akan memberikan sedikitpun (kebajikan) kepada manusia. Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia[yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Maka di antara mereka (orang-orang yang dengki itu), ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang

***yang menghalangi (manusia) dari beriman kepadanya. Dan cukuplah (bagi mereka) Jahannam yang menyala-nyala apinya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 49-55)**

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم (*Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih?*) ini ungkapan keheranan tentang perihal mereka. Para musafir sependapat bahwa yang dimaksud adalah kaum yahudi, kemudian mereka berbeda pendapat mengenai makna menganggap bersih diri mereka. Al Hasan dan Qatadah mengatakan, bahwa itu adalah ucapan mereka: نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُاْ اللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ (*Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya)* (Qs. Al Maaidah [5]: 18) dan ucapan mereka: لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ (*Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang [yang beragama] Yahudi atau Nasrani)* (Qs. Al Baqarah [2]: 111). Sementara Adh-Dhahhak berkata, "Bahwa itu adalah ucapan mereka, 'Kami tidak berdosa, karena kami seperti anak-anak kecil'."

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah perkataan mereka, bahwa nenek moyang mereka memintakan syafa'at untuk mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah sikap saling memuji di antara mereka. Makna *at-tazkiyah* adalah *at-tathhir wa at-tanziih* (penyucian dan pembersihan), maka pengertiannya tidak jauh dari semua penafsiran ini dan yang liannya. Lafazh ini berlaku untuk setiap orang yang menganggap dirinya suci, baik secara haq maupun secara batil, baik itu yahudi maupun lainnya. Termasuk penggelaran dengan gelar-gelar yang mengandung penyucian, seperti *muhyiddin* (sang penghidup agama), *'izzuddin* (kemuliaan agama) dan sebagainya.

بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ (*Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya*), yakni: Bahwa perkara ini terserah kepada Allah SWT, karena Dia-lah yang Maha Mengetahui siapa yang berhak untuk disucikan di antara para hamba-Nya dan siapa yang tidak

berhak. Karena itu, hendaknya para hamba tidak menganggap suci dirinya sendiri, tapi menyerahkan urusan ini kepada Allah SWT, karena anggapan suci diri sendiri hanya merupakan klaim bathil yang dilandasi oleh kecintaan terhadap diri sendiri, merasa tinggi, luhur dan bangga. Ini seperti firman-Nya: فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ *(Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa)* (Qs. An-Najm [53]: 32).

Kemudian firman-Nya: وَلَا يُظْلَمُونَ *(dan mereka tidak dianiaya)*, yakni: Mereka yang menganggap suci diri mereka: فَتِيلًا *(sedikit pun)*, ***fatiil*** adalah benang yang ada pada biji kurma. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah kulit tipis pada bijinya. Maksudnya di sini adalah sebagai kiasan yang mengungkapkan tentang sesuatu yang kecil (sedikit), seperti juga firman-Nya: وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا *(Dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 124), ***naqiir*** adalah lubang pada permukaan kerikil. Maknanya: Bahwa orang-orang yang menganggap dirinya suci itu akan disiksa karena penyucian diri mereka sesuai dengan dosa ini, dan mereka tidak dianiaya dengan ditambahi siksaan melebihi yang semestinya.

Dhamir pada kalimat tersebut bisa dikembalikan kepada: مَن يَشَآءُ *(siapa yang dikehendaki-Nya)*, yakni: Orang-orang yang menganggap suci diri sendiri itu tidak akan dianiaya oleh Allah sedikit pun melebihi siksaan yang semestinya. Kemudian Allah mengungkapkan keheranan terhadap Nabi SAW karena mereka menganggap suci diri sendiri, yang mana Allah mengatakan: ٱنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ *(Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah)* melalui perkataan mereka itu (yakni:

Klaim suci diri sendiri). ***Al Iftiraa`*** adalah mengada-ada. *iftaraa fulaan 'alaa fulaan*, artinya fulan melontarkan tuduhan terhadap fulan tentang sesuatu yang tidak ada padanya. *Faraitu asy-syai`* artinya aku memotong sesuatu.

وَكَفَىٰ بِهِۦٓ إِثْمًا مُّبِينًا (*Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata [bagi mereka]*) karena besarnya dosa dan kerasnya ancaman yang sangat nyata ini.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ (*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Al Kitab?*), ini ungkapan keheranan tentang perihal mereka setelah keheranan yang pertama, yaitu: Orang-orang yahudi.

Para mufassir berbeda pendapat mengenai makna *al jibt*. Ibnu Abbas, Ibnu Jubair dan Abu Al 'Aliyah mengatakan, bahwa *al jibt* adalah tukang sihir menurut bahasa Habasyah, sedangkan *ath-thaaghuut* adalah dukun. Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, bahwa *al jibt* adalah sihir, sedangkan *ath-thaaghuut* adalah syetan. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa *al jibt* dan *ath-thaaghuut* di sini adalah Ka'b bin Al Asyraf. Qatadah mengatakan, bahwa *al jibt* adalah syetan, sedangkan *ath-thaaghuut* adalah dukun. Diriwayatkan dari Malik, bahwa *ath-thaaghuut* adalah apa yang disembah selain Allah, sedangkan *al jibt* adalah syetan. Ada juga yang mengatakan, bahwa keduanya adalah setiap yang disembah selain Allah, atau padanan tentang kemaksiatan terhadap Allah. Asal makna *al jibt* adalah *al jibs* (gips/pelapis), kemudian *taa`* menggantikan *siin*nya. Demikian yang dikatakan oleh Quthrub. Ada juga yang mengatakan, bahwa *al jibt* adalah iblis, sedangkan *ath-thaaghuut* adalah kawan-kawannya. Firman-Nya: وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هَٰٓؤُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ سَبِيلًا (*dan mengatakan kepada orang-orang kafir [musyrik Mekah], bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman*), yakni: Orang-orang yahudi mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, "Kalian lebih lurus jalannya daripada orang-orang yang percaya kepada Muhammad." Maksudnya lebih lurus agamanya dan

lebih benar jalannya.

أُولَٰٓئِكَ (*Mereka itulah*) mengisyaratkan kepada orang-orang yang mengatakan itu.

ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ (*orang yang dikutuki Allah*), yakni: Yang diusir dan dijauhkan Allah dari rahmat-Nya.

وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ نَصِيرًا (*Barangsiapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya*) untuk mencegahnya dari adzab dan kemurkaan Allah yang diturunkan kepadanya.

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ (*Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan [kekuasaan]?*), kata أَمْ ini terputus (dengan redaksi kalimat sebelumnya), dan kalimat tanya di sini bermakna pengingkaran, yakni: Mereka tidak mempunyai bagian dari kerajaan (kekuasaan).

فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (*Kendati pun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun [kebajikan] kepada manusia*), huruf *fa`* di sini berfungsi menunjukkan sebab akibat dari *syarth* yang *mahdzuf*, yaitu: Kalaupun diberikan bagian dari kekuasaan, mereka tidak akan memberikan kebaikan sedikit pun kepada manusia karena sangat kikir dan sangat kuatnya kedengkian mereka. Ada juga yang mengatakan, Bahwa maknanya: bahkan mereka mempunyai bagian dari kekuasaan. Ini berdasarkan anggapan bahwa أَمْ adalah kebalikan dari yang pertama (redaksi sebelumnya) dan sebagai kata permulaan untuk redaksi yang kedua. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu di-*'athaf*-kan kepada kalimat yang *mahdzuf*, perkiraannya: Apakah mereka itu orang-orang yang diberi kenabian di antara yang Aku utus, ataukah mereka mempunyai bagian dari kekuasaan? Kalaupun demikian, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kepada manusia.

An-Naqiir adalah lubang pada permukaan kerikil. Ada yang

mengatakan, bahwa itu apa yang dilobangi oleh seseorang dengan jarinya pada permukaan tanah. *An-naqiir* juga berarti kayu yang dilubangi kemudian dijadikan wadah untuk membuat tuak. Nabi SAW melarang *naqiir* ini sebagaimana yang diriwayatkan secara pasti di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya.[78] *An-Naqiir* juga bermakna asal. Dikatakan fulaan *kariim an-naqiir*, yakni dari asal keturunan terhormat. Adapun yang dimaksud di sini adalah makna yang pertama, dan maksudnya adalah sebagai ungkapan *mubalaghah* (menunjukkan sangat) sedikit, seperti kata *qamthiir* dan *fatiil*.

Adapun إِذًا di sini tidak berfungsi karena masuknya huruf *fa`* yang di-*'athf*-kan kepadanya, dan boleh juga di-*nashab*-kan. Sibawaih mengatakan, "*Idzan* pada *'awa`il fi'l* kedudukannya seperti *azhunn* pada *'awamil asma`* yang menjadi tidak berfungsi bila redaksinya tidak berpihak padanya. Dan bila berada di awal redaksi sementara yang setelahnya menunjukkan kalimat yang akan datang, maka berada pada posisi *nashab*."

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَـٰهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ (*Ataukah mereka dengki kepada manusia [Muhammad] lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya?*), أَمْ ini terputus (dengan redaksi sebelumnya) yang berfungsi menunjukkan perpindahan dari tercelanya mereka karena suatu perkara kepada tercelanya mereka karena hal lainnya. Yaitu: Mereka mendengki orang lain. Mereka ini adalah orang-orang yahudi yang mendengki Nabi SAW saja. Atau: Mendengki beliau dan para sahabat beliau lantaran karunia yang Allah berikan, yaitu berupa kenabian, pertolongan dan penaklukan musuh.

فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ (*Sesungguhnya Kami telah memberikan [Kitab dan Hikmah] kepada keluarga Ibrahim*), ini pernyataan bagi orang-orang yahudi mengenal hal yang mereka akui dan tidak mereka ingkari, yakni: Apa yang Kami berikan kepada Muhammad dan para sahabatnya dari karunia Kami itu bukanlah sesuatu yang baru

[78] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 53 dan Muslim 1/46, dari hadits Ibnu Abbas.

sehingga kaum yahudi mendengki itu, karena mereka sudah mengetaui apa yang Kami berikan kepada keluarga Ibrahim, mereka adalah para pendahulu Muhammad. Penafsiran tentang Al Kitab dan Al Hikmah telah dikemukakan. *Al Mulk Al 'Azhiim*, ada yang mengatakan, bahwa itu adalah kerajaan Sulaiman. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir.

فَمِنْهُم *(Maka di antara mereka [orang-orang yang dengki itu])* yaitu: Orang-orang yahudi, مَّنْ ءَامَنَ بِهِۦ *(ada orang-orang yang beriman kepadanya)*, yakni: Kepada Nabi SAW, وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ *(dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi [manusia] beriman kepadanya)*, yakni: Memalingkan darinya. Ada juga yang mengatakan, bahwa *dhamir* pada kalimat بِهِۦ kembali kepada apa yang telah disebutkan saat menceritakan tentang keluarga Ibrahim. Ada juga yang mengatakan, bahwa *dhamir* ini kembali kepada Ibrahim. Artinya: Dan di antara keluarga Ibrahim ada yang beriman kepada Ibrahim, dan ada juga yang mengahalangi orang lain beriman kepadanya. Ada juga yang mengatakan, bahwa *dhamir* ini kembali kepada Al Kitab. Pendapat pertama lebih tepat.

وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا *(Dan cukuplah (bagi mereka) Jahannam yang menyala-nyala apinya)*, yakni: Api yang menyala-nyala.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Orang-orang yahudi berkata, 'Sesungguhnya nenek moyang kami telah tiada, dan menurut kami mereka itu dekat di sisi Allah, mereka memintakan syafa'at untuk kami dan menyucikan kami.' Maka Allah memfirmankan kepada Muhammad SAW: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم *(Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih?)*" Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Orang-orang yahudi mengedepankan anak-anak mereka bersembahyang bersama mereka, mendekatkan diri

(kepada Allah) melalui mereka dan mengklaim bahwa mereka itu tidak mempunyai kesalahan dan tidak berdosa. Orang-orang yahudi itu telah berdusa, karena Allah mengatakan, 'Sesungguhnya Aku tidak menyucikan dosanya orang yang berdosa dengan orang lain yang tidak berdosa.' Kemudian Allah menurunkan ayat: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ *(Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih?)*"

Abdurrazzaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, bahwa *tazkiyah* (menganggap suci diri sendiri) adalah ucapan mereka: نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ *(Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya)* (Qs. Al Maaidah [5]: 18) dan: وَقَالُوا۟ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ *(Mereka berkata, 'Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang [yang beragama] Yahudi atau Nasrani)* (Qs. Al Baqarah [2]: 111).

Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا *(Dan mereka tidak dianiaya sedikit pun)*, ia mengatakan: ***Al Fatiil*** adalah yang keluar dari antara dua jari." Dalam lafazh lain darinya, yaitu: Engkau menggosokkan dua jarimu, lalu yang keluar darinya itulah *al fatiil*." Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "*An-Naqiir* adalah *bintik* di dalam benih yang merupakan cikal bakalnya pohon. *Al Fatiil* adalah belahan benih. *Al Qamthiir* adalah kulit ari benih." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "*Al Fatiil* adalah yang terdapat di dalam belahan bagian dalam benih."

Ath-Thabrani dan Al Baihaqi di dalam *Ad-Dalail* meriwayatkan darinya, ia menuturkan, "Huyai bin Akhthab dan Ka'b bin Al Asyraf datang ke Makkah menemui orang-orang Quraisy, lalu keduanya berjanji setia dengan mereka untuk membunuh Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy berkata, 'Kalian adalah ahli ilmu masa

lalu dan ahli kitab, karena itu, ceritakan kepada kami tentang kami dan tentang Muhammad.' Mereka bertanya, 'Bagaimana kalian dan juga Muhammad?' Orang-orang Quraisy menjawab, 'Kami menyembelih unta, memerah susu di sumber air, membebaskan tawanan, memberi minum kepada jama'ah haji dan menyambung hubungan kekeluargaan.' Mereka bertanya lagi, 'Lalu bagaimana dengan Muhammad?' Mereka menjawab, 'Terkucil, ia terputus dari keluarga kami dan diikuti para pencuri jama'ah haji Banu Ghifar.' Mereka berkata, 'Kalian lebih baik daripadanya dan lebih lurus jalannya.' Maka Allah menurunkan ayat: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّٰغُوتِ *(Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Al Kitab? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut) al aayah.*" Riayat ini dikeluarkan juga oleh Sa'id bin Manshur, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim dari Ikrimah secara mursal. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan dari Ikrimah dengan lafazh lain.

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi dari Abu Malik. Al Baihaqi di dalam *Ad-Dalail* dan Ibnu Asakir di dalam *Tarikh*-nya juga meriwayatkan serupa itu dari Jabir bin Abdullah. Abdurrazzaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan, "*Jibt* dan *thaghut* adalah dua berhala." Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Umar mengenai penafsiran *jibt* dan *thaghut* sebagaimana yang telah kami kemukakan darinya. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Jibt adalah Huyay bin Akhthab, sedangkan thaghut adalah Ka'b bin Al Asyraf." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "*Jibt* adalah berhala-berhala, sedangkan *thaghut* adalah yang berada di hadapan berhala yang mena'birkan kedustaan untuk menyesatkan manusia." Abd bin Humaid dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Jibt adalah sebutan syetan di negeri habasyah, sedangkan *thaghut* adalah para dukun bangsa Arab."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

Mujahid mengenai firman-Nya: أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ *(Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan [kekuasaan]?* ia mengatakan: Mereka tidak memiliki bagian. Kalau pun mereka memililki bagian, mereka tidak akan memberikan kebajikan sedikit pun kepada manusia." Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Ahli kitab berkata, 'Muhammad mengklaim bahwa ia telah diberi apa yang telah diberikan kepadanya dalam kerendahan hati, padahal ia memiliki sembilan istri, dan ia tidak mempunyai tendensi apa-apa selain menikah. Kerajaan apa yang lebih utama daripada ini?' Maka Allah menurunkan ayat ini: أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ *(Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad)* hingga: مُّلْكًا عَظِيمًا *(kerajaan yang besar).* Yakni: kerajaan Sulaiman." Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan, "Yang dimaksud dengan manusia di sini adalah khusus Nabi (SAW)." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan, "Mereka ini adalah warga sebuah desa dari kalangan bangsa Arab."

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَـٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ لَّهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali

kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang Suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 56-57)**

بِـَٔايَٰتِنَا (*ayat-ayat Kami*), konteksnya menunjukkan tidak mengkhususkan sebagian ayat tanpa menyertakan yang lainnya. Disebutkannya kata: سَوْفَ (*kelak akan*) sebagai ancaman, demikian yang dikatakan oleh Sibawaih, dan ini diwakili oleh *siin*. Tentang makna *nushlii* telah dikemukakan di awal surah ini, dan maksudnya adalah: kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka yang besar. Humaid bin Qais membacanya '*nashliihim*' dengan harakat *fathah* pada huruf *nun*.

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم (*Setiap kali kulit mereka hangus*), penggunaan kata ini: *nadhija asy-syai` -nadhjan* dan *–nadhajan*, dan *nadhija al-lahm*, *fulaa nadhij ar-ra`y* yakni: Pendapat fulan tepat. Maknanya di sini: Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, Allah menggantinya dengan kulit lainnya, yakni: mengganti kulit yang terbakar itu dengan kulit lainnya yang belum terbakar, karena hal itu akan lebih menyakitkan bagi yang merasakannya, karena panasnya api pada kulit yang belum terbakar lebih terasa panas daripada yang dirasakan oleh kulit yang telah terbakar. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kulit di sini adalah ter (pelangkir) yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya: سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ (*Pakaian mereka adalah dari pelangkin [ter]*) (Qs. Ibraahiim [14]: 50). Namun di sini tidak ada indikasi untuk beralih dari makna aslinya walaupun bisa diartikan dengan ter sebagai kiasan, sebagaimana ungkapan seorang penyair:

كَسَا اللُّوْمَ تَيْمًا خُضْرَةً فِي جُلُوْدِهَا فَوَيْلٌ لِتَيْمٍ مِنْ سَرَابِيْلِهَا الْخُضَرِ

Ia menyandangkan cela pada Taim karena kehijauan pada kulitnya
sungguh betapa buruknya Taim karena kulitnya yang hijau.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Kami memperbaharui kulitnya. Namun pemaknaan ini tertolak oleh makna mengganti.

لِيَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ (*supaya mereka merasakan adzab*), yakni: Agar mereka merasakan sakit yang sempurna dengan penggantian itu. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Agar adzab itu terus berkesinambungan bagi mereka dan tidak berhenti. Setelah menyebutkan kondisi orang-orang kafir, Allah menyebutkan kondisi orang-orang beriman. Tentang penafsiran surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya telah dikemukakan.

لَّهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ (*mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci*), yakni: Suci dari kotoran yang biasa dialami oleh para wanita dunia. *Azh-Zhill* dan *azh-zhaliil* adalah keteduhan yang lebat yang tidak dapat ditembus oleh panas, dingin atau hal lainnya yang biasanya dapat menembus kerindangan dunia. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah himpunan rindangnya pepohonan dan istana-istana. Ada juga yang mengatakan, bahwa *azh-zhill* dan *azh-zhaliil* adalah yang terus menerus dan tidak pernah sirna, dan ini merupakan derivasi sifat dari lafazh *maushuf* untuk *mubalaghah* (menunjukkan sangat), seperti kata *lilal* dan *alyaal.*

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Umar mengenai firman-Nya: كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم (*Setiap kali kulit mereka hangus),* ia mengatakan: Setiap kali kulit mereka terbakar, kami gantikan dengan kulit lainnya yang putih seperti kertas. Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan darinya dengan *sanad dha'if,* ia mengatakan, "Pernah dibacakan ayat di bawah ini di hadapan Umar: كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم (*Setiap kali kulit mereka hangus), al aayah,*

lalu Mu'adz berkata, 'Menurutku, penafsirannya adalah bergantinya kulit sebanyak seratus kali dalam satu waktu.' Umar pun berkata, 'Demikian juga yang aku dengar dari Rasulullah SAW'."[79] Ini diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim di dalam *Al Hilyah* dan Ibnu Mardawaih, hanya saja disebutkan bahwa yang mengatakan itu adalah Ka'b, dan ia berkata, "Berganti dalam satu waktu sebanyak seratus dua puluh kali." Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa tebalnya kulit orang kafir adalah empat puluh dua hasta.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas mengenai firman-Nya: ظِلًّا ظَلِيلًا *(Tempat yang teduh lagi nyaman)*, ia mengatakan: Yaitu naungan 'Arsy yang tidak pernah sirna.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 58)**

Ayat ini termasuk induk-induk ayat yang mengandung banyak hukum syari'at, karena konteksnya menunjukkan, bahwa khithab ini mencakup semua manusia berkenaan dengan semua amanat. Diriwayatkan dari Ali, Zaid bin Aslam dan Syahr bin Hausyab, bahwa khithab ini ditujukan kepada para pemimpin kaum muslimin. Pendapat pertama lebih tepat. Turunnya ayat ini karena suatu sebab,

---

[79] *Dha'if.* Al Haitsami mencantumkannya di dalam *Al Majma'* 7/6, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath*. Di dalam *sanad*-nya terdapat Nafi' maula Yusuf As-Sahmi, ia perawi yang *matruk*."

sebagaimana yang nanti akan dikemukakan, tidak menafikan keumuman hukumnya, karena kesimpulan hukumnya berdasarkan keumuman lafazh bukan berdasarkan kekhususan sebab sebagaimana yang dinyatakan dalam ilmu ushul. Tercakupnya para pemimpin oleh ayat ini dalam prioritas utama, maka mereka wajib menunaikan amanat yang diembankan pada pundak mereka dan melawan kezhaliman serta mempertahankan keadilan dalam kebijakan-kebijakan mereka. Khithab ini mencakup juga manusia lainnya, maka mereka pun wajib menunaikan amanat yang ada pada mereka dan berhati-hati dalam hal kesaksian dan pemberitaan. Di antara yang menyatakan bahwa khithab ini bersifat umum adalah: Al Bara` bin 'Azib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'b, pendapat ini dipilih oleh Jumhur mufassir termasuk Ibnu Jarir. Mereka sependapat, bahwa amanat itu harus ditunaikan kepada yang berhak menerimanya, yang baik maupun yang jahat, demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Al Mundzir. *Al Amaanaat* adalah jamak dari *amaanah*, ini adalah *mashdar* yang bermakna *maf'ul*.

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (*dan [menyuruh kamu] apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*), yakni: Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkannya dengan adil. *Al 'Adl* adalah penetapan hukum sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Kitabullah SWT dan Sunnah Rasul-Nya SAW, bukan penetapan hukum yang semata-mata berdasarkan pendapat, karena yang demikian tidak ada kaitannya dengan kebenaran, kecuali bila hukum tersebut tidak terdapat di dalam Kitabullah dan tidak pula di dalam Sunnah Rasul-Nya, maka tidak apa-apa berijtihad dengan pendapat dari hakim yang mengetahui hukum Allah SWT dan mengetahui mana yang lebih mendekati kebenaran saat tidak menemukan nashnya. Adapun hakim yang tidak mengetahui hukum Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengetahui mana yang lebih mendekati keduanya, maka dia tidak akan mengetahui mana yang adil, karena dia tidak akan dapat mencerna hujjah saat datang menghampirinya, apalagi untuk memutuskan dengan adil di antara para hamba Alah.

نِعِمَّا (*yang sebaik-baiknya*), مَا adalah *maushuf* atau *maushul.* Pembahasan seperti ini telah kami kemukakan.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Bahwa ketika Nabi SAW menaklukkan Makkah dan memegang kunci Ka'bah dari Utsman bin Thalhah, Jibril AS turun kepadanya menyampaikan perintah untuk mengembalikan kunci itu, maka Nabi SAW pun memanggil Utsman bin Thalhah dan mengembalikan kunci itu kepadanya serta membaca ayat ini.[80] Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Utsman bin Thalhah ketika kunci Ka'bah diambil oleh Nabi SAW darinya, lalu beliau memanggilnya dan menyerahkan kunci itu kepadanya. Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Ali, ia mengatakan, "Adalah kewajiban imam (pemimpin) untuk memutuskan berdasarkan apa yang telah diperintahkan Allah dan menunaikan amanat. Jika ia melaksanakan itu, maka adalah kewajiban manusia untuk mendengarnya, mematuhinya dan memenuhi seruannya." Abu Daud, At-Tirmidzi, Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda: أَدِّ الأَمَانَةَ لِمَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (*Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayakan kepadamu, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu*).[81] Disebutkan di dalam *Ash-Shahih*: Bahwa barangsiapa berkhianat ketika diberi kepercayaan, maka ada karakter kemunafikan padanya.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ

[80] Ibnu Katsir mencantumkannya di dalam Tafsirnya 1/516, ia menyandarkannya kepada Ibnu Mardawaih, dan tidak mengomentarinya.

[81] *Shahih*: At-Tirmidzi, no. 1264, Abu Daud, no. 3535 dan Al Albani di dalam *Shahih Al Jami'*, no. 240.

ٱلْـَٔاخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

***"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*** **(Qs. An-Nisaa` [4]: 59)**

Setelah Allah memerintahkan para hakim dan para pemimpin apabila mereka memutuskan keputusan di antara manusia agar memutuskan dengan haq, di sini Allah memerintahkan manusia agar menaati mereka di samping menaati Allah dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa-apa yang dilarang-Nya, serta menaati Rasulullah SAW dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Ulil Amri adalah para imam (pemimpin), para sultan, para hakim dan setiap orang yang mempunyai kekuasaan secara syar'i, bukan yang mengikut thaghut. Maksudnya: menaati mereka dengan melaksanakan apa yang mereka perintahkan dan menjauhi apa yang mereka larang selama itu bukan kemaksiatan, karena tidak boleh menaati makhluk dalam bermaksiat terhadap Allah, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh riwayat valid dari Rasulullah SAW.[82] Jabir bin Abdullah dan Mujahid mengatakan, bahwa ulil amri adalah ahlul Qur`an dan ahlul ilmi. Demikian juga yang dikatakan oleh malik dan Adh-Dhahhak. Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa mereka adalah para sahabat Muhammad SAW. Ibnu Kaisan mengatakan, bahwa mereka adalah para cerdik cendekia. Pendapat pertama lebih tepat.

فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ (*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah [Al Qur`an] dan Rasul [sunnahnya]*), *al munaaza'ah* adalah saling tarik menarik, *an-naz'* adalah tarikan, jadi seolah-olah masing-masing pihak mencabut dan menarik argumen pihak lainnya. Maksudnya adalah perbedaan pendapat dan perdebatan.

---

[82] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

Konteks kalimat: فِي شَيْءٍ *(tentang sesuatu)* menunjukkan kepada perkara-perkara agama dan dunia, namun ketika Allah menyebutkan: فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ *(maka kembalikanlah ia kepada Allah [Al Qur`an] dan Rasul [sunnahnya])* menjadi jelas bahwa 'sesuatu' yang diperdebatkan itu adalah khusus berkenaan dengan urusan agama, tidak termasuk urusan dunia. Maksud dikembalikan kepada Allah adalah dikembalikan kepada Kitab-Nya yang mulia, dan mengembalikan kepada Rasul adalah mengembalikan kepada Sunnahnya setelah beliau tiada, adapun sewaktu beliau masih hidup adalah ditanyakan kepadanya. Inilah makna mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada juga yang mengatakan, bahwa makna *ar-radd* adalah mengucapkan, "*Allahuu A'lam*" (Allah yang lebih mengetahui). Ini pendapat yang gugur dan penafsiran yang lemah, karena *ar-radd* di sini bukan *ar-radd* yang disebutkan pada firman-Nya: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ *(Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya [akan dapat] mengetahuinya dari mereka [Rasul dan ulil amri])* (Qs. An-Nisaa` [4]: 83).

إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ *(jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian)*, ini menunjukkan bahwa pengembalian itu wajib dilakukan oleh orang-orang yang bersilang pendapat, dan bahwa itu adalah kriteria orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata penunjuk ذَٰلِكَ meriwayatkan kepada *ar-radd* (pengembalian) yang diperintahkan.

خَيْرٌ *(adalah lebih utama)* bagimu, وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا *(dan lebih baik akibatnya)*, *ta`wiilan*: *marji'an*, dari *al aul*, *aala-ya`uulu ilaa kadzaa* (kembali kepada demikian). Maknanya: Bahwa pengembalikan itu adalah lebih baik bagi kalian dan dampaknya lebih baik untuk kalian jadikan rujukan. Bisa juga maknanya adalah: Bahwa

pengembalian itu lebih baik akibatnya daripada penakwilan yang kalian pegang saat terjadinya perselisihan.

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ *(Taatilah Allah dan taatilah Rasul[-Nya], dan ulil amri di antara kamu)*, ia mengatakan: —Ayat— ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi ketika Nabi SAW mengirimkan dalam sebuah pasukan. Kisah tentang ini cukup dikenal.[83] Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Atha` mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Menaati Allah dan Rasul adalah mengikuti Al Kitab dan As-Sunnah. وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ *(dan ulil amri)* adalah ahli fikih dan ahli ilmu."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ *(dan ulil amri di antara kamu)* adalah para pemimpin." Dalam lafazh lainnya: "Yaitu para komandan pasukan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Al Hakim At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim serta Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya, dari Jabir bin Abdullah mengenai firman-Nya: وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ *(Dan ulil amri di antara kamu)*, ia mengatakan: Para ahli ilmu. Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Mujahid. Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu dari Abu Al 'Aliyah.

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai

[83] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 4584 dan Muslim 3/1465, dari hadits Ibnu Abbas.

firman-Nya: فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ *(Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah [Al Qur`an] dan Rasul [sunnahnya]*, ia mengatakan: —Yaitu— kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Kemudian ia membaca ayat: وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡ *(Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya [akan dapat] mengetahuinya dari mereka [Rasul dan ulil amri])* (Qs. An-Nisaa` [4]: 83).

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Maimun bin Mahran mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Mengembalikan kepada Allah adalah mengembalikan kepada Kitab-Nya, sedangkan mengembalikan kepada Rasul-Nya adalah semasa beliau masih hidup, adapun setelah beliau tiada maka dikembalikan kepada Sunnahnya." Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari As-Suddi.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا *(Yang demikian itu adalah lebih utama [bagimu] dan lebih baik akibatnya)*, ia mengatakan: Yang demikian itu adalah lebih baik pahalanya dan lebih baik akibatnya.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا *(Dan lebih baik akibatnya)*, ia mengatakan: Dan lebih baik ganjarannya. Banyak sekali hadits-hadits yang menyebutkan tentang perintah menaati para pemimpin yang dicantumkan di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya, dan semuanya dibatasi dengan syarat bahwa selama hal itu dalam kebaikan, dan bahwa tidak boleh ada ketaatan dalam hal kemaksiatan terhadap Allah.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَٰنًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا۟ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ? mereka hendak berhakim kepada thaghut, Padahal mereka telah diperintah

mengingkari Thaghut itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul', niscaya kamu Lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. Maka Bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, 'Demi Allah, Kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna'. mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan Katakanlah kepada mereka Perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya Jikalau mereka ketika Menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 60-65)**

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ (*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku*) adalah ungkapan keheranan bagi Rasulullah SAW mengenai perihal orang-orang yang mengklaim bahwa mereka telah memadukan antara keimanan terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al Qur`an, dengan apa-apa yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya, lalu mereka melakukan hal yang justru menggugurkan klaim tersebut secara mendasar dan menampakkan bahwa sesungguhnya mereka itu sama sekali tidak demikian, yaitu keinginan mereka untuk berhakim kepada thaghut, padahal pada apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah dan para nabi sebelumnya, mereka justru diperintahkan untuk

mengingkari thaghut. Tentang sebab turunnya ayat ini akan dikemukakan nanti, dan dengan itu akan semakin jelas maknanya. Penafsiran tentang *ath-thaaghuut* telah dikemukakan berserta berbagai perbedaan pendapat mengenai maknanya.

وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ (*Dan syetan bermaksud*) di-*'athaf*-kan kepada يُرِيدُونَ (*Mereka hendak*). Kedua redaksi ini dikemukakan untuk menerangkan posisi keheranan, seolah-olah dikatakan: Apa yang mereka perbuat? Lalu dikatakan: Mereka hendak demikian, dan syetan bermaksud demikian.

ضَلَٰلًا (*[dengan] penyesatan*) adalah *mashdar* untuk *fi'l* yang disebutkan dengan membuang tambahan, seperti pada redaksi firman-Nya: وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ (*Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya)* (Qs. Nuuh [71]: 17). Atau *mashdar* untuk *fi'l* yang *mahdzuf* yang ditunjukkan oleh *fi'l* yang disebutkan, perkiraannya: dan syetan bermaksud menyesatkan mereka, maka mereka pun sesat dengan kesesatan (yang sejah-jauhnya). *Ash-Shuduud* adalah *ism mashdar*, yaitu *ash-shadd*, demikian menurut Al Khalil. Sedangkan menurut orang-orang Kufah, bahwa keduanya adalah *mashdar*, yakni: Memalingkan (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.

فَكَيْفَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ (*Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri*), ini keterangan tentang akibat perihal mereka dan kondisi yang akan mereka alami, yakni: Bagaimana kondisi mereka إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ (*apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa suatu musibah*), yakni: Pada saat mereka ditimpa musibah. Sungguh mereka tidak akan mampuh mencegahnya.

Yang dimaksud dengan: بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ (*disebabkan*

perbuatan tangan mereka sendiri) adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan, di antaranya adalah berhatim kepada thaghut.

ثُمَّ جَآءُوكَ (*kemudian mereka datang kepadamu*) mengemukakan alasan tentang perbuatan mereka itu. Kalimat ini di *'athaf*kan kepada kalimat: أَصَٰبَتْهُم (*apabila mereka [orang-orang munafik] ditimpa*), sedangkan يَحْلِفُونَ (*sambil bersumpah*) adalah *haal* (menerangkan keadaan), yakni: Mereka datang kepadamu dalam keadaan bersumpah (menyatakan), إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَٰنًا وَتَوْفِيقًا (*kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna*), yakni: Berhakimnya kepada selainmu itu hanya karena kami menghendaki kebaikan, bukan keburukan, dan menghendaki perdamaian untuk kedua belah pihak, bukan untuk menyelisihimu. Ibnu Kaisan mengatakan, "Maknanya: Kami hanya menghendaki keadilan dan kebenaran. Yang demikian ini seperti firman-Nya: وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ (*Mereka sesungguhnya bersumpah, 'Kami tidak menghendaki selain kebaikan)* (Qs. At-Taubah [9]: 107)."

Lalu Allah mendustakan mereka dengan firman-Nya: أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِمْ (*Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka*) yaitu: Kemunafikan dan memusuhi kebenaran. Az-Zujaj mengatakan, "Maknanya: Allah telah mengetahui bahwa mereka itu orang-orang munafik."

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ (*Karena itu berpalinglah kamu dari mereka*), yakni: Dari menghukum mereka. Ada juga yang mengatakan, yakni dari menerima alasan mereka.

وَعِظْهُمْ (*dan berilah mereka pelajaran*), yakni: Takut-takutilah mereka tentang akibat kemunafikan.

وَقُل لَّهُمْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ (*dan katakanlah kepada mereka [perkataan yang berbekas] pada jiwa mereka*), yakni: Perkataan yang membekas pada jiwa mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Katakan kepada mereka secara khusus tanpa dihadiri oleh orang lain selain mereka.

قَوْلًا بَلِيغًا (*perkataan yang berbekas*), yakni: Yang mendalam hingga mencapai maksud yang membekas pada jiwa mereka. Yaitu mengancamkan kepada mereka tentang akan ditumpahkannya darah mereka, ditawannya kaum wanita mereka dan dirampasnya harta mereka.

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ (*Dan Kami tidak mengutus seorang rasul*), مِن di sini adalah tambahan untuk penegasan: إِلَّا لِيُطَاعَ (*melainkan untuk ditaati*) apa yang diperintahkannya dan apa yang dilarangkannya: بِإِذْنِ ٱللَّهِ (*dengan seizin Allah*), yakni: Dengan sepengetahuan Allah. Ada juga yang mengatakan, yakni dengan petunjuk Allah.

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ (*Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya*) dengan tidak menaatimu dan berhakim kepada selainmu, جَآءُوكَ (*datang kepadamu*) meminta wasilah (perantaraan) kepadamu dengan mengakui kejahatan dan penyelisihan mereka, فَٱسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ (*lalu memohon ampun kepada Allah*) atas dosa-dosa mereka, dan meminta maaf kepadamu agar engkau memintakan syafa'at bagi mereka, lalu engkau memintakan ampun

bagi mereka. Di sini Allah menyebutkan dengan redaksi: وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ (*dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka*) dalam bentuk pemalingan karena mengandung maksud pengagungan perihal Rasul SAW, لَوَجَدُوا۟ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (*tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang*), yakni: Banyak memberikan taubat dan rahmat kepada mereka.

فَلَا وَرَبِّكَ (*Maka demi Tuhanmu*). Ibnu Jarir berkata, "Kalimat فَلَا adalah sanggahan untuk ungkapan yang telah disebutkan. Perkiraannya: Maka sebenarnya perkaranya tidak seperti yang mereka nyatakan, bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu."

Kemudian dimulai kata sumpah dengan kalimat: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (*demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman*). Ada yang mengatakan, bahwa didahulukannya kata لَا daripada kalmat sumpah adalah untuk memfokuskan penafian dan menampakkan kekuatannya, kemudian itu diulangi lagi setelah kalimat sumpah sebagai penegasan. Ada juga yang mengatakan, bahwa لَا di sini sebagai tambahan untuk menekankan makna sumpah, bukan untuk menekankan makna penafian. Perkiraannya: Maka demi Tuhanmu, mereka itu tidaklah beriman. Ini sebagaimana firman-Nya: فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ (*Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al Qur`an*). (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 75).

حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ (*hingga mereka menjadikan kamu hakim*),

yakni: Menjadikanmu sebagai hakim di antara mereka dalam semua urusan mereka, dan tidak berhakim kepada seorang pun selainmu. Ada yang mengatakan, bahwa maknanya: mengadukan perkara kepadamu. Namun pengertian ini tidak ada landasannya.

فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ (*dalam perkara yang mereka perselisihkan*), yakni: Dalam perselisihan dan persengketaan di antara mereka. Pohon disebut *syajar* karena dahan-dahannya saling bersilangan. Tharfah mengatakan,

وَهِمَ الْحُكَّامُ أَرْبَابُ الْهُدَى وَسَعَاةُ النَّاسِ فِي الْأَمْرِ الشَّجَرِ

Para hakim terilusi oleh para pemilik bukti

dan banyaknya manusia dalam perkara yang diperselisihkan.

Tasyaajara ar-rimaah, artinya: Tombak-tombak berseliweran.

ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ (*kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan*). Ada yang mengatakan, bahwa di di-*'athaf*-kan kepada kalimat yang diperkirakan menjadi sandarakan redaksi ini, yaitu: lalu engkau memutuskan di antara mereka, lalu mereka tidak merasa. *Al Haraj* adalah *adh-dhiiq* (kesempitan). Ada juga yang mengatakan *asy-syakk* (kesangsian/keraguan), dari pengertian ini muncul sebutan *haraj* dan *harjah* untuk perselisihan yang rumit. Bentuk jamaknya *hiraaj*. Ada juga yang mengatakan, bahwa *al haraj* adalah dosa, yakni: Mereka tidak merasa berdosa dalam diri mereka karena pengingkaran mereka terhadap keputusanmu.

وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (*dan mereka menerima dengan sepenuhnya*), yakni melaksanakan perintah dan keputusanmu dengan sepenuhnya dan tidak menyimpah sedikit pun. Az-Zujaj mengatakan, bahwa تَسْلِيمًا adalah *mashdar* yang menekankan, yakni: Mereka menerima keputusanmu dengan sepenuhnya, tidak disertai keraguan maupun kesangsian pada diri mereka. Konteksnya menunjukkan bahwa ini mencakup setiap pribadi dalam setiap ketetapan, sebagaimana yang

ditegaskan oleh firman-Nya: وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ (*Dan Kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah*), jadi tidak dikhususkan dengan orang-orang yang dimaksud dengan firman-Nya: يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ (*Mereka hendak berhakim kepada thaghut*). Demikian ini yang ada pada masa hidup Nabi SAW. Adapun setelah beliau tiada, maka berhakim kepada Al Kitab dan As-Sunnah.

Berhakim kepada hakim di kalangan para imam dan para qadhi adalah bila ia tidak memutuskan berdasarkan pendapat belaka ketika ada dalilnya di dalam Al Kitab dan As-Sunnah atau salah satunya, serta mengerti bagaimana menggunakan hujjah-hujjah Al Kitab dan As-Sunnah, yaitu mengerti bahasa Arab dan semua hal yang terkait dengannya, seperti nahwu, sharaf, ma'ani dan bayan, mengerti ilmu ushul yang dibutuhkannya, menguasai As-Sunnah yang suci, dapat membedakan antara yang *shahih* dengan yang dha'if beserta hal-hal yang terkait dengannya, bersikap netral dan tidak fanatik dengan salah satu madzhab ataupun aliran, bijaksana dan tidak condong dalam memberikan keputusan. .

Orang yang seperti di atas itu menempati posisi kenabian dan sebagai penerjemahnya serta mengetahui hukum-hukumnya. Di sini (pada ayat ini) terkandung ancaman keras yang memberdirikan bulu roma dan mendebarkan jantung, karena Allah SWT mengawali sumpahnya dengan Diri-Nya untuk menekankan sumpah ini yang disertai partikel penafi, bahwa mereka itu sungguh tidak beriman. Allah menafikan keimanan dari mereka, padahal keimanan itu merupakan modal utama bagi para hamba Allah yang shalih, sehingga tercapailah tujuan terhadap mereka, yaitu berhakim kepada Rasulullah SAW. Kemudian Allah SWT tidak mencukupkan dengan itu sehingga Allah berfirman: ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ (*kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan*). Dengan ungkapan ini Allah memadukan hal lain kepada berhakim tadi, yaitu: Tidak adanya rasa keberatan, yakni tidak merasa keberatan dalam hati mereka.

Jadi, bukan sekadar berhakim dan patuh, tapi harus disertai dengan ketulusan hati dan kebeningan perasaan serta ketenteraman jiwa. Bahkan belum cukup dengan semua ini, tapi Allah menambahkan firman-Nya: وَيُسَلِّمُوا (*dan mereka menerima*), yakni: Tunduk dan patuh secara lahir dan batin. Kemudian tidak sampai di sini, tapi ditambahkan lagi dengan *mashdar* yang menekankannya, yaitu Allah mengatakan: تَسْلِيمًا (*dengan sepenuhnya*). Maka tidaklah mantap keimanan seorang hamba sehingga ia berhakim seperti itu, dan tidak merasa keberatan di dalam dadanya atas apa yang diputuskan baginya serta menerima keputusan dan syari'at Allah dengan sepenuhnya, tidak disertai dengan bantahan dan tidak pula penyelisihan.

Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabrani meriwayatkan, yang menurut As-Suyuthi dengan *sanad shahih*, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Barzah Al Aslami adalah seorang dukun yang memberikan keputusan di kalangan kaum yahudi mengenai perkara yang diperselisihkan, lalu ada dari kaum muslimin yang mengadukan perkara kepadanya, maka Allah menurunkan ayat: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ (*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku*) *al aayah.*"

Ibnu Ishaq, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Al Jalas bin Ash-Shamit-sebelum bertaubat-, Mu'attib bin Qusyair dan Rafi' bin Zaid adalah orang-orang yang mengakui Islam, lalu mereka diajak oleh sejumlah orang dari kaumnya dari kalangan kaum muslimin untuk mengadukan suatu perseketaan yang terjadi di antara mereka kepada Rasulullah SAW, namun mereka mengajak kaum muslimin itu untuk mengadukan kepada para hakim jahiliyah, lalu turunlah ayat tersebut."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ (*Mereka hendak berhakim kepada thaghut*), ia mengatakan: Thaghut

adalah seorang laki-laki yahudi yang biasa dipanggil dengan sebutan Ka'b bin Al Asyraf. Dulu ketika mereka diseru untuk kembali kepada Allah dan kepada Rasul dalam menetapkan keputusan di antara mereka, mereka justru mengatakan, 'Kami akan mengadukan kepada Ka'b.' Lalu turunlah ayat ini."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti itu dari Adh-Dhahhak. Al Bukhari, Muslim, para penyusun kitab-kitab Sunan dan yang lainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair: Bahwa Az-Zubair mengadukan perselisihannya dengan seorang laki-laki dari golongan Anshar yang turut serta dalam perang Badar bersama Nabi SAW kepada Rasulullah SAW mengenai saluran di wilayah Harrah. Keduanya sama-sama mengairi kebun kurban dari saluran air itu. Orang Anshar berkata, "Biarkan air itu mengalir." Namun Az-Zubair menolak, maka Rasulullah SAW bersabda: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ *(Wahai Zubair, arilirah [kebunmu], kemudian alirkanlah air itu ke [kebun] tetanggamu)*. Orang Anshar itu marah dan berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah itu karena ia anak bibimu?' Maka berubahlah rona wajah Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ *(Wahai Zubair, alirilah [kebunmu], lalu tahanlah air itu hingga mencapai pematangnya)* Rasulullah SAW memberikan hak kepada Az-Zubair dalam penetapan hukumnya, padahal sebelumnya Rasulullah SAW memberikan solusi kepada Az-Zubair dengan maksud memberikan kelelusasaan baginya dan bagi orang Anshar itu. Namun karena orang Anshar itu tidak senang dengan keputusan Rasulullah, maka beliau memberikan hak itu kepada Az-Zubair dalam keputusan ini. Az-Zubair mengatakan, "Aku menduga bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal tersebut: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ *(Maka demi Tuhanmu, mereka [pada hakikatnya] tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan)*"[84]

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur

---

[84] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 2359 dan Muslim 4/1829.

Ibnu Lahi'ah, dari Al Aswad: Bahwa sebab turunnya ayat ini adalah dua orang yang mengadukan persengketaan kepada Rasulullah SAW lalu beliau memberikan keputusan di antara keduanya. Lalu orang yang dikalahkan dalam perkara ini berkata, 'Kembalikan kami kepada Umar.' Maka keduanya pun dikembalikan kepada Umar, lalu Umar membunuh orang yang mengatakan, 'Kembalikan kami' Lalu turunlah ayat ini. Kemudian Nabi SAW menggugurkan denda orang yang dibunuh itu." Ini diriwayatkan juga oleh Al Hakim At-Tirmidzi di dalam *Nawadir Al Ushul* dari Makhul, lalu dikemukakan riwayat yang menyerupai itu dan menjelaskan bahwa yang dibunuh oleh Umar itu adalah seorang munafik. Kedua riwayat ini mursal, dan kisahnya juga janggal, sementara Ibnu Lahi'ah adalah perawi yang *dha'if.*

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا۟ مِن
دِيَـٰرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا۟ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ
لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾ وَإِذًا لَّـَٔاتَيْنَـٰهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجْرًا
عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْنَـٰهُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ
وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ
وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَـٰٓئِكَ رَفِيقًا
﴿٦٩﴾ ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾

"Dan Sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: 'Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu', niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. dan Sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka), dan kalau demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar

dari sisi Kami, dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Dan Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, Yaitu: Nabi-nabi, Para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 66-70)**

لَوْ adalah partikel penolak dan أَنَّ sebagai *mashdar* atau sebagai penafsiran, karena كَتَبْنَا bermakna: *amarnaa* (Kami perintahkan). Artinya: Bahwa seandainya Allah SWT memerintah kepada orang-orang yahudi yang ada untuk bunuh diri dan keluar dari perkampungan-perkampungan, tentu hanya sedikit orang dari mereka yang melaksanakannya. Atau: Seandainya Allah memerintahkan itu kepada kaum muslimin, maka hanya sedikit orang dari mereka yang melakukannya. *Dhamir* (kata ganti) pada kalimat: فَعَلُوهُ *(melakukannya)* kembali kepada *al maktuub* (yang diperintahkan) yang ditunjukkan oleh kalimat كَتَبْنَا (Kami perintahkan). Atau kembali kepada *al qatl* dan *al khuruuj* yang ditunjukkan oleh kalimat اقْتُلُوٓا dan اخْرُجُوا. Pengungkapannya dengan satu *dhamir* pada redaksi seperti ini telah dibahas di muka.

إِلَّا قَلِيلٌ *(kecuali sebagian kecil)*, Jumhur membacanya dengan *rafa'* karena sebagai *badal* (pengganti). Abdullah bin Amir dan Isa bin Umar membacanya *'illaa qaliilan'* dengan *nashab* karena sebagai *istitsnaa`* (pengecualian). Demikian juga yang dicantumkan pada mushhaf-mushhaf warga Syam. Qira`ah dengan *rafa'* lebih bagus menurut para pakar nahwu.

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ *(Dan sesungguhnya kalau mereka*

melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka), yaitu: Mengikuti syari'at dan tuntunan kepada Rasulullah SAW: لَكَانَ (*tentulah*) yang demikian itu خَيْرًا لَّهُمْ (*lebih baik bagi mereka*) di dunia dan di akhirat, وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (*dan lebih menguatkan (iman mereka)*) karena mereka masuk ke dalam kebenaran, sehingga tidak bimbang dalam urusan agama mereka.

وَإِذًا (*Dan kalau demikian*), yakni: Saat mereka melaksanakan apa yang diajarkan kepada mereka, لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾ (*pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Kami, dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus*) yang tidak ada kebengkokan padanya agar mereka sampai kepada kebaikan yang akan diperoleh oleh setiap orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dan mematuhi orang yang mengajaknya kepada kebenaran.

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ (*Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul[-Nya]*), ini kalimat redaksi permulaan untuk menerangkan keutamaan menaati Allah dan Rasul-Nya. Kata penunjuk pada kalimat: فَأُولَٰئِكَ (*mereka itu*) menunjukkan kepada orang-orang yang patuh (taat) sebagaimana yang diisyaratkan dari kalimat: مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم (*akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah*) dengan memasuki surga, dan mencapai apa yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. *Ash-Shiddiiq* adalah yang sangat jujur sebagaimana tersirat dari bentuk katanya. Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka adalah para pemuka pengikut-pengikut para nabi. ***Asy-Syuhadaa`*** adalah orang-orang yang gugur sebagai syahid. ***Ash-Shaalihiin*** adalah orang-orang yang melakukan amal-

amal shalih. ***Ar-Rafiiq*** diambil dari *ar-rifq*, yaitu santun. Maksudnya adalah yang menyertai, karena kamu selalu bersamaan dengan cara menyertainya. Dari pengertian ini muncul kata *ar-rufqah* (rombongan), yaitu karena mereka saling bersama-sama. Kata ini pada posisi *nashab* sebagai *tamyiz* atau *haal* sebagaimana yang dikatakan oleh Al Akhfasy.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ *(Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka, "Bunuhlah dirimu")* ia mengatakan: Mereka adalah kaum yahudi, sebagaimana diperintahkannya para sahabat Musa untuk saling membunuh di antara mereka." Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Sufyan: Bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Tsabit bin Qais bin Syammas. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi. Diriwayatkan juga dari sejumlah sahabat, bahwa ketika diturunkannya ayat ini mereka mengatakan, "Seandainya Tuhan kami menetapkan demikian, tentu kami akan melakukannya." Riwayat ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim dari Al Hasan. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Abu Hatim dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair. Dikeluarkan juga dari Syuraih Ibnu Ubaid.

Dikeluarkan juga oleh Ath-Thabrani, Ibnu Mardawaih, Abu Nu'aim di dalam *Al Hilyah* serta Adh-Dhiya` Al Maqdisi di dalam *Sifat Al Jannah* dan dihasankannya, dari Aisyah, ia menuturkan, "Seorang laki-laki menemui Nabi SAW, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri, dan sungguh engkau lebih aku cintai daripada anakku, dan bila aku sedang di rumah lalu teringat akan engkau, maka aku tidak sabar untuk datang dan memandangmu. Lalu ketika aku teringat akan kematianku dan kematianmu, aku sadar bahwa bila engkau masuk surga dan diangkat bersama para nabi, maka aku takut kalaupun aku masuk surga tidak dapat melihatmu.' Nabi SAW tidak menjawabnya sampai Jibril turun membawakan ayat ini: وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ

مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم *(Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul[-Nya], mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah). al aayah.*"[85] Ath-Thabrani dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Abbas.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟
جَمِيعًا ﴿٧١﴾ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ
أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ أَصَٰبَكُمْ
فَضْلٌ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُۥ مَوَدَّةٌ
يَٰلَيْتَنِى كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾ ۞ فَلْيُقَٰتِلْ
فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ ۚ
وَمَن يُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا ﴿٧٤﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ
ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

---

[85] *Hasan*: Al Haitsami mencantumkannya di dalam *Majma' Az-Zawaid* 7/7, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Ash-Shaghir* dan *Al Ausath*. Para perawinya adalah para perawi *shahih* selian Abdullah bin Imran Al Abidi, ia perawi yang *tsiqah*." Ibnu Katsir juga mencantumkannya di dalam Tafsirnya 1/523, dan ia mengatakan, "Menurutku *sanad*-nya tidak ada masalah. *Wallahu a'lam*."

﴿٧٥﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ فَقَٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama! dan Sesungguhnya di antara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat (ke medan pertempuran). Maka jika kamu ditimpa musibah ia berkata, 'Sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka. Dan sungguh jika kamu beroleh karunia (kemenangan) dari Allah, tentulah Dia mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia, 'Wahai kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar (pula)'. Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan Maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, 'Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!'. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 71-76)**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ (*Hai orang-orang yang beriman*), ini khithab untuk orang-orang yang benar-benar beriman, dan ini adalah perintah untuk mereka agar berjihad melawan orang-orang kafir serta keluar *fi sabilillah*. *Al Hidzr* dan *al hadzar* adalah dua dialek yang artinya

sama, seperti *mitsl* dan *al matsal*. Al Farra` mengatakan, "Mayoritas perkataan menggunakan *al hidzr*, namun *al hadzar* juga kadang terdengar." Dikatakan: *Khudz hidzraka* artinya *ihdzar* (bersiapsiagalah kamu). Ada juga yang mengatakan, bahwa makna ayat ini adalah perintah bagi mereka untuk meraih senjata sebagai sikap kesiagaan, karena dengan begitu berarti telah siap siaga.

فَٱنفِرُوا (*dan majulah (ke medan pertempuran)*), *nafara-yanfiru* —dengan harakat *kasrah* pada huruf *faa`*— *nafiiran. Nafarat ad-daabah-tanfuru*-dengan *dhammah* pada *faa`-nufuuran*. Maknanya: majula untuk memerangi musuh. Atau: *An-nafiir* adalah sebutan untuk orang-orang yang melarikan diri, asalnya dari *an-nafaar* dan *an-nufuur*, yaitu bertolak. Dalam firman Allah *Ta'ala* disebutkan: وَلَّوْا عَلَىٰٓ أَدْبَـٰرِهِمْ نُفُورًا (*Niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya).* (Qs. Al Israa` [17]: 46), yakni: *Naafiriin* (dalam keadaan benci).

ثُبَاتٍ (*berkelompok-kelompok*) adalah bentuk jamak dari *tsubah*, yakni: Kelompok. Maknanya: Majulah kalian dengan berkelompok-kelompok yang terpisah-pisah.

أَوِ ٱنفِرُوا جَمِيعًا (*atau majulah bersama-sama*), yakni berbarengan sebagai satu pasukan. Makna ayat ini: Perintah bagi mereka untuk maju dengan salah satu cara tersebut agar lebih menggetarkan musuh mereka dan lebih aman terhadap serangan musuh daripada berangkat sendiri-sendiri atau yang lainnya. Ada yang mengatakan, bahwa ayat ini telah dihapus oleh ayat: ٱنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا (*Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat)* (Qs. At-Taubah [9]: 41) dan ayat: إِلَّا تَنفِرُوا

يُعَذِّبْكُمْ (*Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu)* (Qs. At-Taubah [9]: 39). Yang benar, bahwa kedua ayat itu tetap berlaku, salah satunya berlaku pada waktu yang dibutuhkan untuk berangkat bersama-sama, dan yang satunya lagi berlaku pada saat hanya dibutuhkan sebagaiannya saja.

وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ (*Dan sesungguhnya di antara kamu ada orang-orang yang sangat berlambat-lambat [ke medan pertempuran]*), *at-tabthi`ah* dan *al ibthaa`* artinya *at-ta`akhkhur* (lambat). Maksudnya: Orang-orang munafik enggan berangkat dan mengajak lainnya untuk tidak berangkat. Maknanya: bahwa di antara orang-orang kalian dan jenis kalian serta yang menampakkan keimanannya kepada kalian terdapat kemunafikan orang yang memperlambat dan menghambat orang-orang yang beriman. Huruf *lam* pada kalimat لَمَن adalah *lam taukid* (berfungsi menekankan/menegaskan), sedangkan *lam* pada kalimat لَّيُبَطِّئَنَّ sebagai *laam jawaabul qasam* (*laam* penimpal sumpah). Kata مَن pada posisi *nashab* yang disambung dengan kalimatnya. Mujahid, An-Nakha'i dan Al Kalbi membacanya '*layubaththian*' dengan *takhfif* (tanpa *tasydid* pada *nuun*).

فَإِنْ أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ (*Maka jika kamu ditimpa musibah*), yaitu: Terbunuh, kalah atau kehilangan harta, orang munafik mengatakan ini, "Allah telah menganugerahkan nikmat kepadaku karena aku tidak turut serta bersama mereka sehingga aku tidak tertimpa dengan apa yang menimpa mereka."

وَلَئِنْ أَصَٰبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ ٱللَّهِ (*Dan sungguh jika kamu beroleh karunia [kemenangan] dari Allah*) yaitu: Berupa harta rampasan dan kemenangan, لَيَقُولَنَّ (*tentulah ia mengatakan*), yakni: Orang munafik

itu mengatakan kata penyesalan, يَٰلَيۡتَنِي كُنتُ مَعَهُمۡ فَأَفُوزَ فَوۡزًا عَظِيمٗا *(Wahai, kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar [pula]).*

كَأَن لَّمۡ تَكُنۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُۥ مَوَدَّةٞ *(seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia)* adalah *jumlah mu'taridhah* antara *fi'l* لَيَقُولَنَّ *(tentulah dia mengatakan)* dengan *maf'ul*-nya, yaitu: يَٰلَيۡتَنِي *(Wahai, kiranya saya)*. Ada juga yang mengatakan, bahwa pada redaksi ini ada kalimat yang didahulukan dan dibelakangkan. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Tentulah ia mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia, yakni: Seolah-olah belum pernah ada kesepakatan untuk jihad dengan kamu. Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat ini pada posisi *nashab* sebagai *haal*. Al Hasan membacanya '*layaquulunna*' dengan *dhammah* pada *lam* yang bermakna مَن. Ibnu Katsir dan Hafsh dari Ashim membacanya '*ka an lam takun*' dengan huruf *ta*` yang merujuk pada kata مَوَدَّةٞ (kata *muannats*).

فَأَفُوزَ *(tentu saya mendapat)* dengan *nashab* karena sebagai *jawab tamanni* (penimpal ungkapan angan-angan). Al Hasan membacanya '*fa afuuzu*' dengan *rafa'*.

فَلۡيُقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ *(Karena itu, hendaklah berperang di jalan Allah)*, ini perintah bagi orang-orang yang beriman. Didahulukannya *zharf* daripada *fa'il* adalah untuk memfokuskan perhatian terhadapnya.

Makna: ٱلَّذِينَ يَشۡرُونَ *(orang-orang yang menukar)*: *yabii'uun* (menukar), mereka adalah orang-orang yang beriman. Huruf

fa` pada kalimat فَلْيُقَٰتِلْ (*Karena itu, hendaklah berperang*) adalah *jawab syarth muqaddar* (penimpal 'jika' yang diperkirakan), yaitu: jika tidak berperang orang-orang yang telah disebutkan itu, yaitu yang dinyatakan bahwa di antara mereka ada orang-orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran, maka hendaklah berperang orang-orang yang ikhlas mempertaruhkan jiwa mereka dengan menukarkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kemudian Allah menjanjikan bagi orang-orang yang gugur *fi sabilillah*, bahwa Allah akan memberi mereka pahala yang sangat besar yang tidak terhingga. Demikian ini karena bila terbunuh (*fi sabilillah*) berarti ia telah memperoleh *syahadah* (mati syahid) yang derajat pahalanya paling tinggi, dan bila menang dan beruntung, maka baginya pahala orang yang berperang *fi sabilillah* disamping memperoleh ketinggian di dunia dan harta rampasan. Konteksnya menunjukkan kesamaan antara yang gugur sebagai syahid dan yang kembali dengan memperoleh kemenangan, dan bisa dikatakan: Bahwa penyamaan antara keduanya adalah dalam pemberian pahala yang besar, namun ini tidak memastikan besarnya pahala keduanya, karena besarnya sesuatu itu bersifat abstrak, yakni besarnya itu karena dibandingkan dengan yang lebih kecil, dan kecilnya itu bila dibandingkan dengan yang lebih besar.

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ (*Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah*), ini khithab untuk orang-orang beriman yang diperintahkan untuk berperang dengan bentuk redaksi pemalingan.

وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ (*dan [membela] orang-orang yang lemah*) pada posisi *jaar* karena di-*'athaf*-kan kepada lafazh Allah (yang sebelumnya), yakni: Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan dalam rangka membela orang-orang yang lemah sehingga kamu dapat menyelamatkan mereka dari perbudakan dan menenteramkan mereka ketakutan yang mereka hadapi. Bisa juga dianggap pada posisi *nashab* karena pengkhususan, yakni: dan mengkhususkan orang-orang yang lemah, karena mereka adalah unsur utama yang disebut fi sabilillah. Pendapat pertama dipilih oleh Az-Zujaj dan Al Azhuri.

Yang dimaksud dengan orang-orang yang lemah di sini adalah kaum mukmin yang berada di Makkah yang berada di bawah penindasan orang-orang kafir. Mereka itulah yang pernah didoakan Nabi SAW dengan doanya: اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (*Ya Allah, selamatkanlah Al Walid bin Al Walid, Salamah bin Hisyam dan Ayyasy bin Abi Rabi'ah serta kaum mukminin yang lemah*). Sebagaimana yang dimuat di dalam *Ash-Shahih*.[86] Tidak jauh pula untuk dikatakan: Bahwa lafazh pada ayat ini lebih luas dari itu, dan penyimpulannya adalah berdasarkan keumuman lafazh seandainya saja tidak dibatasi oleh firman-Nya: الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا (*yang semuanya berdoa, 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini [Mekah] yang zhalim penduduknya*), karena ini mengisyaratkan pengkhususan itu pada orang-orang lemah yang berada di Makkah, karena para musaffir telah sependapat, bahwa yang dimaksud dengan negeri yang penduduknya zhalim itu adalah Makkah.

مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَٰنِ (*baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak*) adalah keterangan tentang orang-orang lemah tersebut.

الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (*Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah*), ini adalah dorongan dan motivasi bagi orang-orang yang beriman, bahwa perang mereka adalah untuk tujuan ini, bukan yang lainnya.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّٰغُوتِ (*dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut*), yakni: Jalan syetan, atau dukun, atau berhala. *Ath-thaaghuut* di sini lebih tepat ditafsirkan dengan 'syetan' karena isyarat pada firman-Nya: فَقَٰتِلُوٓا أَوْلِيَآءَ الشَّيْطَٰنِ إِنَّ كَيْدَ

---

[86] *Muttafaq 'Alaih*: Al Bukhari, no. 4560 dan Muslim 1/466, dari hadits Abu Hurairah.

ٱلشَّيۡطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا *(sebab itu perangilah kawan-kawan syetan itu, karena sesungguhnya tipu daya syetan itu adalah lemah*), yakni: Makarnya dan makar orang-orang kafir yang mengikutinya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ *(Dan majulah [ke medan pertempuran] berkelompok-kelompok)*, ia mengatakan, "Berregu-regu, yakni pasukan-pasukan yang berkelompok-kelompok. أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًا *(atau majulah bersama-sama)*, yakni: serempak. Abu Daud di dalam *Nasikh*-nya, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Di dalam surah An-Nisaa` terdapat ayat: خُذُوا۟ حِذۡرَكُمۡ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًا *(Bersiapsiagalah kamu, dan majulah [ke medan pertempuran] berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama*) yang dihapus oleh ayat: وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً *(Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya [ke medan perang]).* (Qs. At-Taubah [9]: 122)."

Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: ثُبَاتٍ *(Berkelompok-kelompok)*, ia mengatakan: Kelompok kecil-kecil.

Ia meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًا *(Atau majulah bersama-sama)*, yakni: bila Nabiyullah SAW meminta berangkat perang, maka tidak selayaknya ada seorang pun (di antara yang diperintahkan) yang tidak turut serta. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari As-Suddi.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu

Hatim meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nya: وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ *(Dan sesungguhnya di antara kamu ada orang-orang yang sangat berlambat-lambat [ke medan pertempuran])* hingga: فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا *(maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar)* berkenaan dengan orang-orang munafik. Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan mengenai ayat ini, ia mengatakan, "Berdasarkan khabar yang sampai kepada kami, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, pemuka kaum munafiqin."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair: فَلْيُقَٰتِلْ *(Karena itu, hendaklah berperang)* yakni: Memerangi kaum musyrikin. فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ *(di jalan Allah)* dalam rangka menaati Allah. وَمَن يُقَٰتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ *(Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur)* yakni: Dibunuh oleh musuh. أَوْ يَغْلِبْ *(atau memperoleh kemenangan)* yakni: mengalahkan musuh dari kalangan kaum musyrikin. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا *(maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar)* yakni: Pahala yang besar di surga. Jadi Allah menjadikan orang yang berhasil membunuh musuh ataupun yang gugur dari kalangan kaum muslimin dalam jihad melawan kaum musyrikin sama-sama memperoleh pahala.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ *(Di jalan Allah dan [membela] orang-orang yang lemah)*, ia mengatakan: Dan (dalam membela) orang-orang yang lemah. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Az-Zuhri, ia mengatakan, "Dan dalam rangka (membela) orang-orang yang lemah." Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "*Al Mustadh'afuun* (golongan

yang lemah) adalah segolongan kaum muslimin di Mekkah yang tidak dapat keluar dari Makkah." Al Bukhari meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Aku dan ibuku termasuk *mustadh'afun*."[87]

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, ia mengatakan, "Negeri yang zhalim penduduknya adalah Makkah." Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Aisyah. Abd Ibnu Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Jika kalian melihat syetan, maka janganlah kalian takut kepadanya, akan tetapi lawanlah ia. إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا *(Sesungguhnya tipu daya syetan itu adalah lemah)* Mujahid mengatakan, "Syetan pernah menampakkan diri kepadaku di dalam shalat, lalu aku teringat ucapan Ibnu Abbas, maka aku melawannya, ia pun pergi beranjak dariku."

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓا۟ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا۟ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾ أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا۟ هَٰذِهِۦ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا۟ هَٰذِهِۦ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾ مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن

[87] *Shahih*: Al Bukhari, no. 4587, dari hadits Ibnu Abbas.

سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾ مَّن
يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِيظًا ﴿٨٠﴾ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ
طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۖ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ
عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾

"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, 'Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!' setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata, 'Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?' Katakanlah, 'Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, Kendatipun kamu di dalam benteng yang Tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, "Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan, 'Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)'. Katakanlah, 'Semuanya (datang) dari sisi Allah'. Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) Hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun? Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, Maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk

menjadi pemelihara bagi mereka. Dan mereka (orang-orang munafik) mengatakan, '(Kewajiban Kami hanyalah) taat'. tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebahagian dari mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah. cukuplah Allah menjadi Pelindung." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 77-81)**

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ *(Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, 'Tahanlah tanganmu [dari berperang])* *al aayah*, ada yang mengatakan, bahwa mereka adalah segolongan sahabat yang diperintahkan untuk menahan perang ketika masih di kota Makkah yang mana sebelumnya mereka sangat berambisi menuju perang. Namun ketika diperintahkan perang setelah mereka berada di Madinah, mereka malah enggan berperang walaupun tidak merasa sangsi terhadap agama, tapi karena merasa takut mati dan merasa ngeri dengan dahsyatnya peperangan. Ada juga yang mengatakan, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan orang-orang yahudi. Ada juga yang mengatakan berkenaan dengan orang-orang munafik yang memeluk Islam sebelum diturunkan perintah perang, ketika diperintahkan berperang, mereka membencinya. Ini serupa dengan ungkapan firman-Nya: وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ *(Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan [kewajiban berperang] kepada kami beberapa waktu lagi?")* dan firman-Nya: وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ *(dan jika mereka memperoleh kebaikan)* *al aayah*. Hal semacam ini sangat jauh kemungkinannya terlontar dari para sahabat.

كَخَشْيَةِ اللَّهِ (*seperti takutnya kepada Allah*) adalah sifat untuk *mashdar* yang *mahdzuf*, yaitu: خَشْيَةً كَخَشْيَةِ اللَّهِ (dengan perasaan

takut yang seperti takut kepada Allah). Atau sebagai *haal*, yakni: Takut kepada mereka menyerupai takutnya orang-orang yang takut kepada Allah. *Mashdar*-nya di-*idhafat*-kan (disandangkan) kepada *maf'ul*-nya, yakni: *ka khasyyatihim allaah* (seperti takutnya mereka kepada Allah).

Firman-Nya: أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً *(bahkan lebih sangat dari itu takutnya)* di-*'athaf*-kan kepada (dirangkaikan dengan): كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ *(seperti takutnya kepada Allah)* pada posisi *jar*, atau di-*'athaf*-kan kepada *jar* dan *majrur*-nya, sehingga pada posisi *haal* seperti yang di *'athaf*kan kepadanya. أَوْ berfungsi menunjukkan ragam, yaitu bahwa takutnya sebagian mereka seperti takut kepada Allah, dan sebagian lainnya lebih takut dari itu.

وَقَالُوا۟ (*Mereka berkata*) di *'athaf*kan kepada kalimat yang ditunjukkan oleh kalimat: إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ *(tiba-tiba sebagian dari mereka [golongan munafik])*, yaitu: Tatkala diwajibkan perang atas mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka merasa takut kepada manusia, dan وَقَالُوا۟ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ *(Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan [kewajiban berperang] kepada kami")*, yakni: Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban ini pada kami. Maksudnya adalah ditangguhkan hingga waktu lain yang dekat dari waktu diwajibkannya perang itu. Maka Allah SWT memerintahkan beliau untuk menjawab mereka, Allah berfirman: قُلْ مَتَٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ *(Katakanlah, "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar")*, cepat sirna dan tidak kekal bagi pemiliknya, sedangkan pahala akhirat itu lebih baik daripada kesenangan yang hanya sebentar itu, yaitu: لِّمَنِ

ٱتَّقَىٰ (*untuk orang-orang yang bertakwa*) di antara kalian dan menginginkan pahala yang kekal.

وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (*dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun*). Penafsiran *al fatiil* baru saja dikemukakan. Jadi pahala kalian akan diberikan secara utuh dan tidak dikurangi sedikit pun. Bagaimana bisa kalian tidak menyukai itu dan menyibukkan diri dengan kesenangan dunia yang hanya sedikit dan sebentar itu.

أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ (*Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu*) adalah redaksi *mubtada`*. Di sini terkandung dorongan bagi yang enggan berperang karena takut mati dan merupakan penjelasan tentang rusaknya kengerian dan ketakutan yang melanda dan meliputinya, karena kematian itu pasti terjadi, tidak bisa dihindarkan. Maka yang tidak mati dengan pedang, ia tetap akan mati dengan cara lainnya. *Al Buruuj* adalah bentuk jamak dari *burj*, yaitu bangunan yang tinggi (benteng). *Al Musyayyadah* adalah yang tinggi, dari *syaada al qashr*, yakni istana yang dipagar tinggi. Penimpal kata لَوْ *mahdzuf* (dibuang) karena telah ditunjukkan oleh redaksi sebelumnya.

Ada perbedaan pendapat mengenai *al buruuj* ini. Ada yang mengatakan, bahwa itu adalah benteng-benteng yang ada di bumi. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah istana-istana. Az-Zujaj dan Al Qutaibi mengatakan, bahwa makna *musyayyadah* adalah *muthawwalah* (yang dipanjangkan). Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah dipanjangkan dengan pagar. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *al buruuj* adalah gugusan bintang langit dunia, demikian yang dikemukakan oleh Makki dari Malik, dan ia mengatakan; Tidakkah Anda perhatikan firman Allah *Ta'ala*: وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴿١﴾ (*Demi langit yang mempunyai gugusan bintang*) (Qs. Al Buruuj [85]: 1), جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا (*Menjadikan*

di langit gugusan-gugusan bintang) (Qs. Al Furqaan [25]: 61), وَلَقَدْ

جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا *(Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang [di langit])* (Qs. Al Hijr [15]: 16). Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *al buruuj al musyayyadah* di sini adalah benteng-benteng yang terbuat dari besi. Thalhah bin Sulaiman membacanya '*yudrikkumul mautu*' dengan *dhammah* dengan perkiraan adanya *fa`*.

وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ *(dan jika mereka memperoleh kebaikan)*, ini dan yang setelahnya dikhususkan bagi orang-orang munafik, yakni: Jika mereka memperoleh kenikmatan, mereka menisbatkannya kepada Allah *Ta'ala*, dan bila mereka tertimpa cobaan dan petaka mereka menisbatkannya kepada Rasululalh SAW. Maka Allah menyangkal mereka dengan firman-Nya: قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ *(Katakanlah, "Semuanya [datang] dari sisi Allah")* tidak seperti yang kalian nyatakan. Kemudian Allah menyandangkan kejahilan dan ketidak-fahaman kepada mereka, yang mana Allah mengatakan, فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا *(Maka mengapa orang-orang itu [orang munafik] hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun?)*, yakni: Mengapa mereka demikian?

مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ *(Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah)*, ini adalah khithab bagi setiap manusia yang layak ditujukan kepadanya, atau bagi Rasulullah SAW dan umatnya. Yakni: Apa saja kemakmuran, kemewahan, kesehatan dan keselamatan yang kamu peroleh, maka itu dari Allah karena anugerah dan rahmat-Nya, dan apa saja penderitaan, cobaan dan kesulitan yang menimpamu, maka itu adalah dari dirimu sendiri karena dosa yang kamu lakukan sehingga kamu dihukum karenanya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa ini dari perkataan orang-

orang yang tidak memahami pembicaraan, yakni mereka mengatakan: Kebaikan apa saja yang kamu peroleh, maka itu dari Allah. Ada juga yang mengatakan, bahwa ada *alif* partikel tanya yang disembunyikan, yaitu: *Afamin nafsika* (apakah itu dari dirimu sendiri), seperti firman-Nya: وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ *(Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku)* (Qs. Asy-Syu'araa [26]: 22). Maknanya: Apakah kebaikan itu, seperti firman-Nya: فَلَمَّا رَءَا الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي *(Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit Dia berkata, "Inilah Tuhanku")* (Qs. Al An'aam [6]: 77). Yakni: Apakah ini Tuhanku.

Yang demikian ini seperti juga perkataan Abu Kharasy Al Hudzali:

رَمَوْنِي وَقَالُوا يَا خُوَيْلِدَ لَمْ تُرَعْ ‍ ‍ ‍ ‍ فَقُلْتُ وَأَنْكَرْتُ الْوُجُوهَ هُمْ هُمْ

Mereka melempariku dan mengatakan, "Wahai Khuwalid, mengapa tergesa-gesa?"

Maka aku berguman, "Aku tidak kenal wajah-wajah itu, apakah mereka itu memang mereka?"

Yakni: *A hum hum* (apakah mereka itu adalah mereka). Ini bertolak belakang dengan konteksnya, karena di dalam Al Kitab yang mulia ada yang mengindikasikan apa yang dikandung oleh ayat ini, seperti firman-Nya: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾ *(Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar [dari kesalahan-kesalahanmu])* (Qs. Asyu-Syuuraa [42]: 30) dan firman-Nya: أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ *(Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah [pada peperangan Uhud], padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu [pada peperangan Badar], kamu berkata, 'Darimana datangnya [kekalahan) ini?] Katakanlah, "Itu dari [kesalahan] dirimu sendiri)*

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 165). Kadang pula firman-Nya: وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ *(dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari [kesalahan] dirimu sendiri)* dikira menafikan firman-Nya: قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ *(Katakanlah, "Semuanya [datang] dari sisi Allah")* dan firman-Nya: وَمَآ أَصَٰبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ *(Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka [kekalahan] itu adalah dengan izin [takdir] Allah)* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 166). Juga firman-Nya: وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً *(Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan [yang sebenar-benarnya])* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 35) dan firman-Nya: وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ *(Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia)* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 11). Sebenarnya tidaklah demikian, karena memungkinkan untuk disingkronkan sebagaimana yang dipaparkan pada topik-topiknya.

وَأَرْسَلْنَٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا *(Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia)*, ini menerangkan keumuman kerasulan Nabi SAW untuk semua manusia sebagaimana yang ditunjukkan oleh *mashdar* penegas. Keumuman ini adalah untuk semua manusia, seperti firman-Nya: وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ *(Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya)* (Qs. Saba` [34]: 28) dan firman-Nya: قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا *(Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua)* (Qs. Al A'raaf [7]: 158).

وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا (*Dan cukuplah Allah menjadi saksi*) tentang hal itu.

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ (*Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah*), ini menunjukkan bahwa menaati Rasul berarti menaati Allah. Ini merupakan pernyataan tentang kemuliaan Rasulullah SAW, keluhuran reputasinya dan ketinggian derajatnya yang tidak terhingga. Alasannya, karena Rasulullah SAW tidak memerintahkan kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah, dan tidak melarang kecuali yang dilarang oleh Allah.

وَمَن تَوَلَّىٰ (*Dan barangsiapa yang berpaling [dari ketaatan itu]*), yakni: *A'radha* (berpaling), فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (*maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka*), yakni: Tidak menjadi pemelihara amal-amal mereka, karena kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan ini telah dihapus oleh ayat *as-saif*.

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ (*Dan mereka [orang-orang munafik] mengatakan, "[Kewajiban kami hanyalah] taat."*) pada posisi *rafa'* karena sebagai *khabar* untuk *mubatada`* yang *mahdzuf*, yaitu: *Amrunaa thaa'atun* (kewajiban kami hanyalah taat), atau: *Sya`nunaa thaa'atun* (perihal kami hanyalah taat). Al Hasan, Al Jahdari dan Nashr bin Ahim membacanya dengan *nashab* karena sebagai *mashdar*, yakni: *Nuthii'u thaa'atan* (kami menaati dengan suatu ketaatan). Menurut mayoritas mufassir, bahwa ini berkenaan dengan orang-orang munafik, yakni ketika mereka sedang di sisimu, mereka mengatakan: *thaa'ah* (kewajiban kami hanyalah taat), فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ (*Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu*), yakni: Setelah mereka keluar dari sisimu, بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ (*sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari [mengambil keputusan] lain*), yakni: Segolongan dari mereka yang mengatakan itu selain yang engkau

berkata kepada mereka dan perintahkan mereka. atau: Selain yang mengatakan ketaatan kepadamu. Ada juga yang berpendapat, bahwa maknanya: Mereka mengubah, mengganti dan menukar perkataanmu yang telah engkau nyatakan kepada mereka. *At-Tabyiit* adalah *ad-tabdiil* (penggantian), seorang penyair mengatakan:

أَتَوْنِي فَلَمْ أَرْضَ مَا بَيَّتُوْا   وَكَانُوْا أَتَوْنِي بِأَمْرٍ نُكُرْ

Mereka mendatangiku, namun aku tidak rela dengan apa yang mereka tukarkan

karena mereka membawakan perkara mungkar kepadaku.

Dikatakan: *Bayyata ar-rajulu al amra*, artinya ia mengatur perkara pada malam hari, dalam firman Allah *Ta'ala* disebutkan: إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ *(Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 108). Firman-Nya: وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ *(Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu)*, yakni: Menetapkannya dalam lembaran-lembaran amal mereka untuk dibalaskan pada mereka kelak. Az-Zujaj mengatakan, "Artinya adalah menurunkannya kepadamu di dalam Al Kitab."

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ (*maka berpalinglah kamu dari mereka*), yakni: Tinggalkan mereka dengan urusan mereka sendiri sampai saatnya memungkinkan untuk membalas mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Jangan sebutkan nama-nama mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Jangan menghukum mereka. Kemudian Allah memerintahkan beliau untuk bertawakkal kepada-Nya dan yakin dengan kemenangan dari-Nya terhadap musuhnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa ini dihapus oleh ayat as-saif.

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Al Hakim dan ia men-*shahih*-kannya serta Al Baihaqi di dalam *Sunan*nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Bahwa Abdurrahman bin Auf dan sejumlah sahabatnya menemui Nabi SAW lalu berkata, 'Wahai

Nabiyullah, dulu kami pernah ikut suatu peperangan, saat itu kami masih musyrik. Apakah setelah beriman kami menjadi hina?' Beliau bersabda: إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلَا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ (*Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memaafkan, maka janganlah kalian memerangi orang-orang itu)* Setelah Allah memerintahkan beliau pindah ke Madinah, Allah memerintahkan beliau untuk berperang namun mereka justru enggan, maka Allah menurunkan ayat: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ (*Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tanganmu [dari berperang])* Al *aayah.*[88] Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan meriwayatkan serupa itu dari Qatadah mengenai penafsiran ayat ini. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Mujahid, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yahudi.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ *(Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka [golongan munafik]) al aayah*, ia mengatakan: Allah melarang umat ini melakukan perbuatan itu.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman-Nya: إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ *(Beberapa waktu lagi)*, ia mengatakan: Yaitu kematian. Kedua juga meriwayatkan serupa itu dari Ibnu Juraij.

Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ *(Di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh)*, ia mengatakan: Di dalam istana-istana yang dibentengi. Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan serupa itu dari Ikrimah. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu

---

[88] *Shahih*: An-Nasa'i 6/3, Al Hakim 2/307, dan di-*shahih*-kan oleh Al Albani di dalam *Shahih An-Nasa'i* 2/646.

Hatim meriwayatkan dari Abu Al 'Aliyah, ia mengatakan, "Yaitu istana-istana di langit." Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan serupa itu dari Sufyan.

Abdurrazzaq dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nya: وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ *(Dan jika mereka memperoleh kebaikan)*, ia mengatakan: —Yaitu— Kenikamatan. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ *(dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana)*, yakni: Musibah. قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ *(Katakanlah, "Semuanya [datang] dari sisi Allah")* yakni: Kenikmatan-kenikmatan dan musibah-musibah itu.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyah mengenai firman-Nya: وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ *(Dan jika mereka memperoleh kebaikan)*, ia mengatakan: Ini mengenai kelapangan maupun kesempitan. Dan mengenai firman-Nya: مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ *(Apa saja nikmat yang kamu peroleh)*, ia mengatakan: Ini mengenai kebaikan dan keburukan.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ *(Katakanlah, "Semuanya [datang] dari sisi Allah")* ia mengatakan: Kebaikan dan keburukan dari sisi Allah. Adapun kebaikan, itu adalah yang dianugerahkan Allah kepadamu, sedangkan keburukan, itu adalah yang Allah cobakan kepadamu."

Kemudian mengenai firman-Nya: وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ *(Dan apa saja bencana yang menimpamu)*, ia mengatakan: Apa saja Allah timpakan pada perang Uhud, baik berupa terlukanya wajah beliau maupun pecahnya gigi taring beliau.

Ibnu Abu hatim meriwayatkan dari jalur Al 'Ufi darinya

mengenai firman-Nya: وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ (*Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari [kesalahan] dirimu sendiri*) ia mengatakan: Ini berkenaan dengan perang Uhud, Allah mengatakan: Kecelakaan apa saja yang terjadi, maka itu adalah akibat dari dosamu, dan Aku telah menetapkan itu. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jalur Mujahid: Bahwa Ibnu Abbas membacanya: وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَنَا كَتَبْتُهَا عَلَيْكَ (*Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari [kesalahan] dirimu sendiri, dan Aku telah menetapkannya untukmu).* Mujahid mengatakan, "Demikian juga bacaan Ubay dan Ibnu Mas'ud." Ibnu Al Anbari di dalam *Al Mashahif* juga meriwayatkan yang menyerupai ucapan Mujahid ini.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Al Ufi, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ (*Dan mereka [orang-orang munafik] mengatakan, "[Kewajiban kami hanyalah] taat*") ia mengatakan: Mereka adalah orang-orang yang mengatakan di sisi Rasulullah SAW, "Kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya," dengan maksud agar darah dan harta mereka aman. فَإِذَا بَرَزُوا (*Tetapi apabila mereka telah pergi*) dari sisi Rasulullah: بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ (*sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari [mengambil keputusan] lain)*, dengan mengatakan, "Selisihilah apa yang telah mereka katakan di sisinya." Lalu Allah mencela mereka. Ibnu Jarir meriwayatkan darinya, ia berkata, "Mereka merubah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW."